

SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Alamat : Kampung Gombong RT.003/RW.009, Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. Sandiaga Salahudin Uno**
Alamat : Jalan Galuh II Nomor 18, RT.003/RW.001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
NIK : 3174072806690006

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 02;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Bambang Widjajanto, S.H., LL.M. (NIA. 98.11493)
2. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (NIA. 3173071112720013)
3. Teuku Nasrullah, S.H., M.H. (NIA. 94.10177)
4. TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M. (NIA. 3175041507680007)
5. Iwan Satriawan, S.H., M.Cl., Ph.D. (NIA. 98.10179)
6. Iskandar Sonhadji, S.H. (NIA. 86.10009)
7. Dorel Almir, S.H., M.Kn. (NIA. 02.11909)

8. Zulfadli, S.H. (NIA. 02.12534)

beralamat di Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon:**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/PY.01.1-SU/03/KPU/VI/2019 bertanggal 11 Juni 2019 memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. (NIA. 88.10015)
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. (NIA. 07.10593)
5. Syamsudin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
6. Subagio Aridarmo, S.H. (NIA. 02.10258)
7. Budi Rahman, S.H., M.H. (NIA. 012-00620/KAI-WT/I/2009)
8. M. Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
9. Deni Martin, S.H. (NIA. 013-01327/ADV-KAI/2010)
10. Moh. Agus Riza H., S.H. (NIA. 07.10581)
11. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253/ADV-KAI/2017)
12. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878/ADV-KAI/2017)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Hendri Sita Ambar K., S.H. (NIA. 02.11878)
16. Hijriansyah Noor, S.H. (NIA. 12.01.00987)
17. Pieter Tasso, S.H. (NIA. 00.10826)
18. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
19. Rian Wicaksana, S.H., M.H. (NIA. 14.00349)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.00.00)
21. Rika Nurhayati, S.H., M.H. (NIA. 013-0419/ADV-KAI/2013)

22.	Nina Kartina, S.H., M.H.	(NIA. 16.05580)
23.	Happy Ferovina, S.H., M.H.	(Asisten Advokat)
24.	Greta Santismara, S.H.	(NIA. 16.04231)
25.	Bagas Irawanputra, S.H.	(NIA. 18.10.12.1242)
26.	Imam Hadi Wibowo, S.H.	(NIA. 10.00498)
27.	Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.	(NIA. 15.10.11.265)
28.	Bagia Nugraha, S.H.	(NIA. 16.00860)
29.	Saffana Zatalini, S.H.	(Asisten Advokat)
30.	Devi Indriani, S.H.	(Asisten Advokat)
31.	Fadel Sabir, S.H.	(Asisten Advokat)
32.	Joshua Christian M.K., S.H.	(Asisten Advokat)

adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II.	1.	Nama : Ir. H. Joko Widodo
		Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara RT 05 RW 02, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat
		NIK : 3372052106610006
	2.	Nama : Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin
		Alamat : Jalan Deli Lorong 27, Nomor 41, RT 07 RW 08, Keluarahan Koja, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
		NIK : 3172031103430001

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 01;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. (NIA: 03.10327)
2. Ade Irfan Pulungan S.H. (NIA: 124/PP-PERARI/2016)
3. Dr. Teguh Samudera, S.H., M.H. (NIA: 18.07.1982)
4. Andi Sayafrani, S.H., M.C.C.L., C.L.A (NIA: 13.00605)
5. Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. (NIA: 84.10017)
6. Christina Aryani, S.H., M.H. (NIA: 19.01489)
7. Hermawi Taslim, S.H. (NIA: 99.10223)
8. Pasang Haro Rajagukguk, S.H., M.H. (NIA: 96.10656)
9. I Wayan Sudirta, S.H. (NIA: 81.10002)
10. Tanda Perdamaian Nasution, S.H. (NIA: 08.11228)
11. Muslim Jaya Butar-Butar, S.H., M.H. (NIA: 00.11102)
12. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (NIA: 2504.12.00.02)
13. Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M. (NIA: 08.11223)
14. Destinal Armunanto, S.H., M.M. (NIA: 12.00203)
15. Hafzan Taher, S.H. (NIA: 92.10419)
16. Muhammad Nur Aris, S.H. (NIA: 13.00884)
17. Tangguh Setiawan Sirait, S.H., M.H. (NIA: 17.02932)
18. Ade Yan Yan Hasbullah, S.H. (NIA: 15.01690)
19. Josep Panjaitan, S.H. (NIA: 18.02740)
20. Christophorus Taufik, S.H. (NIA: 317206502670003)
21. Nurmala S.Kom., S.H., M.H. (NIA: 15.10.11.08)
22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H. (NIA: 18.03647)
23. Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. (NIA: 08.11219)
24. Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. (NIA: 15.01767)
25. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H. (NIA: 16.05566)
26. Ignatius Andy, S.H. (NIA: 99.10118)
27. Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H. (NIA: 93.10134)
28. Diarson Lubis, S.H. (NIA: 97.10682)
29. Sirra Prayuna, S.H. (NIA: 03.10022)
30. Edison Panjaitan, S.H. (NIA: 09.10548)
31. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H. (NIA: 01.10188)
32. Eri Hertiawan, S.H., LL.M., MCIArb. (NIA: 02.10605)
33. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. (NIA: 012-06041/ADV-KAI/2015)

adalah Advokat dan/atau Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01 Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin beralamat di Gedung *High End* MNC Tower Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 pukul 22.35 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 pukul 12.30 WIB dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 serta naskah yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 16.59 WIB yang oleh Pemohon dianggap sebagai perbaikan permohonan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Indonesia Negara Hukum

Negara hukum merupakan cita mulia dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*) ketika mendirikan negara dan bangsa Indonesia ini. Tentu saja, ada prasyarat fundamental dalam mewujudkan negara hukum (*rechtstaat, constitutionalism*). Salah satu prasyaratnya, diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) secara jujur dan adil.

Pendeknya, pilar utama dari suatu negara demokrasi adalah pemilihan umum. Tentu saja, ada syaratnya, pemilu dimaksud harus berpijak serta berpucuk secara jujur dan adil pada “daulat rakyat”. Kini, sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini menggunakan pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang paling “aman”.

Di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan prasyarat di atas. Pasal dimaksud menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Syarat adanya kejujuran (*honesty*) dan keadilan (*justice*) merupakan prasyarat utama dari peradaban bangsa dan negara sekaligus memastikan kelangsungan kehidupan umat manusia.

UUD Negara RI Tahun 1945 harus ditempatkan sebagai “kesepakatan suci” yang tidak boleh diingkari. Itulah sebabnya, konstitusi dibaratkan sebagai “*a ticket for entry to a civilized nation*”. Konstitusi juga merupakan semacam “surat kuasa” (*the Power of Attorney*) yang diberikan oleh rakyat kepada negara dimana terdapat pertanggungjawaban konstitusional negara. Pasal-pasal yang disebutkan dalam konstitusi adalah *scope of work* dari negara karena segala organ negara harus menjalankan kewajiban secara imperatif.

Dalam konstruksi berpikir hukum, UUD Negara RI Tahun 1945 adalah *meta norm* yang menjadi pijakan semua nilai (*values*) yang dicita-citakan dari suatu negara hukum, termasuk dalam hal ini prinsip kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan normatif yang terdapat dalam konstitusi harus ditransformasikan menjadi kejujuran dan keadilan substantif. Itu sebabnya, di dalam konteks pelaksanaan Pemilu, prinsip kejujuran dan keadilan dalam

Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 harus dikonkritkan menjadi kejujuran dan keadilan substantif. Jika tidak dapat diwujudkan, maka sesungguhnya kita sedang menjauh dari cita-cita dan kesepakatan luhur itu menjadi tak bermakna karena tidak dapat merepresentasikan secara *genuine* “daulat rakyat”;

2. Pemilu yang jujur dan adil adalah syarat fundamental dalam menjamin eksistensi dan keberlanjutan Negara Hukum Republik Indonesia

Kejujuran dan keadilan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berarti bahwa ketiadaan prinsip ini akan mengakibatkan ketidakabsahan pengelolaan negara sebagaimana yang telah disepakati dalam konstitusi, UUD Negara RI Tahun 1945. Secara normatif prinsip ini tertera dalam landasan konstitusional bangsa yaitu Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Secara teoritik kejujuran merupakan prinsip perekat bangsa yang menjadi fondasi dan sendi-sendi dasar kesepakatan bangsa dalam mengelola kehidupan bersama. Kejujuran ini merupakan prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu yang berfungsi menjamin kesepakatan bersama dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kejujuran ini kita sebagai bangsa Indonesia dapat menghilangkan prasangka satu sama lainnya.

Selanjutnya, keadilan merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kejujuran. Ia merupakan prinsip yang berfungsi sebagai arah dan tujuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Secara normatif, keadilan merupakan elemen tertinggi dari hukum.

Oleh karena itu sebagai negara kita wajib menjunjung tinggi dan menghormati keadilan. Dalam konteks ini, sekali lagi, keadilan merupakan meta nilai yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pengembangan amanah publik. Bahkan dalam pemahaman hukum yang lebih substantif, ketiadaan keadilan mengakibatkan ketiadaan hukum itu sendiri.

Pada konteks Indonesia, Pemilu 1955 senantiasa dijadikan referensi sebagai suatu pemilu yang paling demokratis. Daulat rakyat dimuliakan dan adanya kesadaran yang tinggi untuk berkompetisi secara sehat. Kala itu, tidak akan ada yang menyangka, meski yang menjadi calon anggota DPR

adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak sekalipun menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya untuk “memaksa” siapapun yang berada di bawah kendali kekuasaannya agar “berpihak” hanya untuk kepentingan sang penguasa.

Ada fakta yang menarik. Anastasio Somoza, mantan diktator Nicaragua menyatakan secara jelas *“indeed, you won the elections but I won the count”*. Kalimat itu dimaknai bahwa kekuasaan diktator punya kekuatan dan “otoritas” untuk melakukan “apa saja” yang dikehendakinya dengan melakukan berbagai manipulasi, kecurangan dan rekayasa seluruh fasilitas dan infrastruktur kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya guna memenangkan proses pemilu.

Unjust law is not law yang disuarakan St Augustine dan Aquinas beberapa abad yang silam telah menjadi kebenaran yang tidak terbantahkan. Dan jauh sebelum dipopulerkan oleh St Augustine dan Aquinas yakni abad ke 6 Masehi, keadilan menjadi prasyarat mutlak dalam pengembangan amanah publik dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan contoh substansial dalam konteks prinsip menegakkan keadilan, yaitu beliau menegaskan:

“Andaikan anakku, Fatimah mencuri, maka akan aku potong tangannya”.

Inilah keadilan substantif yang pernah diajarkan oleh seorang Nabi dan Rasul yang menjadi teladan umat manusia. Secara substantif Rasulullah Muhammad SAW telah mengingatkan kita semua untuk berlaku adil kepada semua orang karena keadilan inilah yang menjamin kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.

Secara konstitusional, kejujuran dan keadilan merupakan norma yang meletakkan kewajiban positif kepada penyelenggara negara dalam mengemban amanah publik sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Setiap pasal yang termuat dalam konstitusi adalah *meta norm* yang meletakkan kewajiban positif bagi negara, pemerintah dan seluruh pemangku kekuasaan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan amanat konstitusi sampai pada tingkat yang paling dasar.

Hal ini berarti semua aktivitas pemerintah sebagai penyelenggara negara, termasuk KPU sebagai penyelenggara Pemilu wajib mematuhi konstitusi. Dalam hal ini KPU wajib menyelenggarakan Pemilu berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan (lihat Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945). Konsekuensinya bahwa prinsip kejujuran dan keadilan haruslah melekat pada setiap aktivitas KPU mulai dari tahap *pra factum*, sebelum pemungutan suara sampai dengan paska pemungutan suara (*post factum*). Setiap aktivitas KPU yang diamanahkan UU harus bersendikan dan berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Kegagalan dalam menyelenggarakan Pemilu yang didasarkan pada kejujuran dan keadilan mengakibatkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh KPU menjadi **inkonstitusional**, sehingga seluruh produknya harus dinyatakan batal demi hukum.

3. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*)

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat mengejawantahkan dirinya, sehingga memberikan harapan masa depan akan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan (*justice seekers*).

Kebuntuan nasional, terbelahnya warga masyarakat dan terkoyaknya rasa persatuan bangsa hanya akan dapat diobati dengan tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini. Hanya dengan jalan inilah kita dapat menyelamatkan bangsa dan negara ini serta generasi masa depan. Kini tumpuan harapan akan tegaknya keadilan substantif, bukan sekedar keadilan yang bersifat numerik berada di pundak Mahkamah Konstitusi. Kami percaya para majelis hakim yang mulia akan dikenang oleh sejarah sebagai insan-insan terhormat yang kukuh mengedepankan panji-panji kejujuran dan keadilan dalam naungan nilai ke-Tuhanan sebagaimana didambakan hati nurani rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditegaskan di atas bahwa prinsip keadilan normatif harus dikonkritisasi menjadi keadilan substantif. Untuk tercapainya keadilan

subtantif sudah tentu perlu digali secara progresif suatu persoalan sampai ke akar, jiwa dan ruhnya. Prinsip ini berlaku bagi siapapun termasuk pengembangan tugas negara, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi. Karena itulah syarat utama bagi seorang hakim konstitusi adalah memiliki jiwa negarawan. Suatu predikat dan kedudukan yang sangat mulia dan tidak dapat disandang begitu saja oleh jabatan apapun di negeri ini.

Hakim dalam membuat keputusannya mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa dengan irah-irahnya: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebab itu, terbayanglah bahwa seorang hakim konstitusi adalah insan yang sudah selesai dengan dirinya; insan yang mengutamakan substansi, memiliki pengetahuan yang paripurna, wawasan seluas samudera, keteladanan yang tidak tertandingi, kearifan di atas rata-rata manusia yang lainnya di negeri ini. Ucapan, tindakan dan putusannya menyatu dengan sifat kenegarawanannya, yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia, namun juga kepada Tuhannya.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

4. Bawa berdasarkan:

- a) Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “**UUU 1945**”);
- b) Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut “**UU MK**”);
- c) Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut “**UU PEMILU**”); dan
- d) Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

5. Bahwa Pemohon menggugat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 *juncto* Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, oleh sebab itu maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

6. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut “**PMK 4/2018**”) menyatakan bahwa Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 (**Bukti P-5**) dan Keputusan KPU RI Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 (**Bukti P-6**) Pemohon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, oleh sebab itu maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

IV. TENGGAT WAKTU PERMOHONAN

8. Bahwa Pasal 475 ayat (1) UU PEMILU dan Pasal 6 ayat (1) PMK 4/2018 menyatakan jangka waktu paling lambat mengajukan permohonan adalah 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara

hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU RI. Sehingga batas waktu maksimal pengajuan permohonan adalah pada 24 Mei 2019, pukul 24.00 WIB. Hal ini ditegaskan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepaniteraan MK melalui surat konsultasi mengenai jangka waktu maksimal pengajuan perkara PHPU Calon Presiden dan Wakil Presiden (**Bukti P-6a**);

9. Bahwa KPU RI menetapkan Keputusan Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01.35 WIB. Sedangkan Permohonan *a quo* diajukan pada Jumat, 24 Mei 2019, oleh sebab itu maka Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan;

V. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok permohonan yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

V.1. MK ADALAH PENGAWAL KONSTITUSI SEHINGGA PERLU MENGADILI KECURANGAN

10. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, curang didefinisikan sebagai perbuatan, "tidak jujur; tidak lurus hati; tidak adil". Kecurangan dalam pemilu karenanya harus dimaknai perbuatan peserta pemilu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu, meskipun dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika insan yang berkeadaban. Kecurangan dalam pemilu, karenanya adalah perbuatan yang sangat merusak dan bertentangan dengan prinsip pemilu yang "jujur dan adil" sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
11. Pengujian atas prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu demikian, haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan. Di forum inilah bahkan putusan rakyat terbanyak (demokrasi) melalui pemilu dapat dibatalkan, jika terbukti berdasarkan kecurangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum (nomokrasi). Konsep demikian telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang lengkapnya mengatakan (**Bukti P-7**):

Menimbang bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik *an sich*, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, **setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan.**

12. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk mengawal kedaulatan rakyat dan tegaknya demokrasi juga berarti bahwa Mahkamah harus juga menilai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Putusan MK menegaskan:

Menimbang bahwa pada hakikatnya **fungsi dan peran Mahkamah dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya.** Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Oleh sebab itu, **Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada** (vide Penjelasan Umum UU MK).

13. Dalam praktiknya, kecurangan pemilu terbagi dalam tiga tahap, yaitu sebelum, pada saat, dan setelah pemungutan suara (pencoblosan). Atau dalam bahasa UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, maka sengketa itu dibagi dalam sengketa proses, pelanggaran pemilu dan sengketa hasil.

Lalu, dibangun argumentasi bahwa sengketa proses dan pelanggaran pemilu hanya bisa diselesaikan di Bawaslu hingga peradilan pidana pemilu, sedangkan sengketa hasil merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menanganinya. Ada banyak laporan yang telah disampaikan kepada KPU dan Bawaslu yang menyangkut sengketa di atas dan sebagian besarnya tidak pernah diputuskan hingga saat ini.

14. Namun, logika yang membelah proses penanganan sengketa yang demikian, tidaklah tepat. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi diberikan ruang yang lebih luas untuk tidak hanya menyidangkan soal selisih suara, tetapi lebih jauh, menjaga marwah pemilu yang jujur dan adil. Karenanya, kalau ada proses pemilu yang curang, bahkan sebelum proses pemungutan suara, maka Mahkamah juga berwenang—and tidak dapat dihalangi—untuk menyidangkannya.
15. Apalagi, pemilu haruslah dipahami sebagai satu kesatuan proses yang bukan hanya ditentukan pada hari H pemungutan suara, tetapi bagaimana seluruh proses dijalankan secara *fair*, termasuk kampanye pemilu. Pasangan capres yang dipilih pada hari pemungutan suara adalah akibat dari rangkaian proses pemilu yang terjadi sebelumnya. Jadi, kalau proses sebelumnya berjalan dengan curang, maka pemungutan suara yang dihasilkan seharusnya tidak dapat disahkan. Mahkamah Konstitusi tidak boleh dikerangkeng untuk hanya memeriksa hasil suara saja. Tetapi, Mahkamah harus menilai keseluruhan proses agar berjalan sesuai rambu-rambu pemilu yang tidak curang, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Hal demikian ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Sengketa Pilkada Jawa Timur tahun 2008 sebagai berikut:

Tidak dapat dinafikan bahwa **seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir**, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup

signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU.

16. Hal demikian disebabkan karena Mahkamah Konstitusi bukanlah "Mahkamah Kalkulator", yang hanya bertugas menentukan pemenang pilpres berdasarkan benar atau salahnya rekapitulasi suara. Pembatasan Mahkamah hanya dalam kerja teknis penghitungan demikian adalah pelecehan atas tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), yang artinya harus menjaga terselenggaranya hasil pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Putusan Mahkamah menegaskan:

Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice).

Menimbang bahwa **peradilan** menurut UUD 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh buniy undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri.

Dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon tidak

mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan.

17. Singkatnya, Mahkamah Konstitusi harus dapat memberikan penilaian atas kejujuran dan keadilan peserta pemilu dalam berkompetisi. Adalah bertentangan dengan konstitusi, jika Mahkamah hanya menghitung suara, dan tetap memenangkan suatu pasangan capres dan cawapres, meskipun kemenangan suara pasangan tersebut nyata-nyata adalah hasil dari kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi harus dianggap berwenang membatalkan kemenangan suatu pasangan calon, yang terbukti curang, meskipun penghitungan suaranya jelas memenangkan pasangan tersebut. Sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah:

Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de *inuria sua propria**). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

18. Bahwasanya Mahkamah tetap berwenang memeriksa kecurangan atau pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan pemilu, dan tidak hanya terbatas pada hasil penghitungan suara saja, telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang meskipun terkait dengan pemilukada tetap relevan dan seharusnya juga berlaku untuk pemilihan presiden. Putusan itu menegaskan:

Larangan bagi Mahkamah untuk **menangani** kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada harus diartikan bahwa **Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh**

mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara.

19. Lebih jauh, dalam keputusan yang sama, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, yang tidak sejalan dengan prinsip pemilu yang jujur adil. Jelasnya, Mahkamah menegaskan mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk mengadili pelanggaran, penyimpangan—termasuk kecurangan—yang terjadi dalam tahapan pemilu manapun, khususnya yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Lebih lengkapnya putusan Mahkamah mengatakan:

... ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilihat dan **diartikan** dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 sedemikian rupa, sehingga **memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses Pemilukada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon.**

20. Karenanya, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara sengketa hasil pilpres bukan hanya berarti menghitung ulang rekapitulasi suara, tetapi lebih jauh dari itu adalah menegakkan keadilan, sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman berkewajiban menegakkan “hukum dan keadilan”. Putusan MK selengkapnya mengatur:

Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, **Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa.** Oleh sebab itu,

Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, **namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.** Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi," Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"** dan Pasal **28D ayat (1) UUD 1945** yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam **Pasal 45 ayat (1) UU MK** yang berbunyi, "**Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim**".

21. Penegasan bahwa Mahkamah bukan hanya menjalankan fungsi kalkulator memang terlihat dalam putusan pemilukada Jawa Timur di tahun 2008 yang memerintahkan pemungutan suara ulang atas wilayah yang terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif—and karenanya melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil. Lebih jelasnya Mahkamah memutuskan:

Untuk **menegakkan keadilan substantif** dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi yang harus dikawal oleh Mahkamah, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka **Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang ...**

Manfaat yang dapat diperoleh dari putusan yang demikian adalah agar pada masa-masa yang akan datang, pemilihan umum pada umumnya dan Pemilukada khususnya, dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa

dicederai oleh pelanggaran serius, terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif.

22. Meskipun merupakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal Pilkada Gubernur di Jawa Timur, namun dalil-dalil dalam Putusan Nomor 41/PHPUD-VI/2008 di atas sangatlah relevan dan patut dijadikan rujukan bagi pemilu-pemilu lainnya, tidak terkecuali bagi pemilihan presiden. Apalagi, inilah kali pertama Mahkamah memunculkan argumentasi pelanggaran serius yang sifatnya Sistematis, Terstruktur, dan Masif. Argumentasi yang kemudian sering disingkat menjadi “STM” tersebut kemudian banyak menjadi rujukan dan dijadikan dalil dalam berbagai permohonan sengketa hasil pemilu di MK.
23. Selain yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, keterangan ahli dari beberapa akademisi juga mengamini soal Mahkamah tidak hanya menjadi Mahkamah Kalkulator, diantaranya adalah **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.** saat memberikan keterangan ahli yang diajukan oleh Prabowo Subianto – Hatta Rajasa selaku Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, menegaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti P-8**):

Ketika menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ahli ini pada waktu itu mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan RUU tentang Mahkamah Konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam keadaan waktu yang amat mendesak pada waktu itu, para pembuat undang-undang berupaya untuk menyederhanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa atau perselisihan pemilihan umum menjadi semata-mata perselisihan yang terkait dengan perhitungan suara antara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan perhitungan suara yang benar menurut keyakinan dan anggapan Pemohon. Kalau hanya ini kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan pada waktu itu, maka mendekati kebenaran kiranya apa yang dikatakan oleh rekan saya, saudara Dr. Margarito Kamis bahwa Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi lembaga kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan

karena hanya terkait dengan angka-angka perhitungan suara belaka. Walaupun dalam perkembangannya, MK telah menciptakan yurisprudensi menilai perolehan suara itu apakah dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, masif, atau tidak.

Pada hemat saya, setelah lebih 1 dekade keberadaan MK, sudah saatnya pembentuk undang-undang atau malah MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya untuk melangkah ke arah yang lebih substansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan umum, khususnya dalam hal ini perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Seperti misalnya, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand yang dapat menilai apakah pemilu yang dilaksanakan itu konstitutional atau tidak, sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka. Masalah substansial dalam pemilu itu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitutionalitas dan legalitas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Yakni, adakah masalah-masalah fundamental yang diatur di dalam konstitusi? Seperti asas pelaksanaan pemilu, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil telah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak, baik oleh KPU maupun oleh para peserta pemilihan umum, dalam hal ini adalah peserta pemilihan presiden dan wakil presiden, penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Begitu juga terkait dengan prosedur pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar.

Selain persoalan konstitutionalitas, hal yang perlu menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan aspek-aspek legalitas pelaksanaan pemilu sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Dasar 1945. Memeriksa dengan saksama konstitutionalitas dan legalitas pelaksanaan pemilu dan

memutuskannya dengan adil dan bijaksana menjadi sangat penting dilihat dari sudut Hukum Tata Negara. Karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus memerintah dengan lebih dulu memperoleh legitimasi kekuasaan yang kalau dilihat dari perspektif Hukum Tata Negara legitimasi, dan konstitusional, dan legal menjadi sangat fundamental. Karena tanpa itu, siapa pun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden akan berhadapan dengan krisis legitimasi yang akan berakibat terjadinya instabilitas politik di negara ini. Ada baiknya dalam memeriksa Perkara PHPU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini, Mahkamah Konstitusi melangkah ke arah itu.

24. Dengan demikian, argumentasi Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kalkulator yang tidak hanya mengadili selisih perolehan suara, tetapi juga mengadili kecurangan Pemilu telah secara nyata dan jelas mendapatkan legitimasi melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin-doktrin oleh para ahli hukum tata negara. Karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk terus menjaga konsistensi putusannya dengan menerapkannya juga dalam perkara ini.

V.2. SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF

25. Setelah pertama kali muncul dalam Putusan Nomor 41/PHPUD-VI/2008, terkait Pilkada Gubernur Jawa Timur, dalil STM seringkali dijadikan argumentasi dalam berbagai sengketa hasil pemilu. Apakah sebenarnya pelanggaran administratif akhirnya lebih khusus dikaitkan praktik politik uang (*money politics*), atau lebih tepatnya lagi *vote buying*. Yang paling aktual adalah ketika makna tersebut dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “**pelanggaran terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh **aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.**

Yang dimaksud dengan “**pelanggaran sistematis**” adalah pelanggaran yang **direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi**.

Yang dimaksud dengan “**pelanggaran masif**” adalah **dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian**.

26. Yang pasti dalam perkembangannya, pelanggaran politik uang yang terbukti STM dapat menjadi dasar untuk membatalkan hasil pemilu. Sebagaimana diputuskan dalam Pemilukada Tangerang Selatan Nomor 209—210/PHPUD-VIII/2010, yang menegaskan (**Bukti P-9**):

Menimbang bahwa sampai saat ini Mahkamah berpendirian bahwa **politik uang merupakan tindak pidana pemilukada yang substansinya merupakan kompetensi peradilan umum**. Oleh karena itu, sampai saat ini Mahkamah tak pernah membatalkan **hasil pemungutan suara ulang** yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan hanya adanya bukti *money politics* yang dilakukan peserta pemilukada semata-mata. ... Meskipun demikian, **Mahkamah berpendirian bahwa terdapat money politics yang dapat membatalkan hasil pemilukada, yakni money politics yang dilakukan melalui tindakan terstruktur, sistematis, dan masif.**

27. Masih dalam sengketa pemilukada Tangerang Selatan, MK kembali menegaskan:

Terhadap *money politics* yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana.

28. Kesimpulannya, dari berbagai putusan MK, dan Penjelasan UU Pemilu, maka argumentasi STM adalah terkait dengan praktik pelanggaran

politik uang, yang sanksinya dapat berupa pembatalan hasil pemungutan suara pemilu.

29. Kami berpandangan kalau terkait dengan pemilihan presiden, yang merupakan pemilihan pejabat negara terpenting dalam republik, maka makna pelanggaran STM harus diperluas dan tidak hanya untuk persoalan politik uang, namun berbagai *abuse of power* yang melanggar prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu, yang sekali lagi telah digariskan dengan jelas dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
30. Karena, pada kenyataannya praktik curang pemilu presiden yang bertentangan dengan prinsip jujur dan adil tersebut bukan hanya berkait dengan praktik *money politics*, namun lebih jauh juga menyangkut ketidaknetralan aparatur negara dan beberapa hal lain yang secara sistematis, terstruktur, dan masif terjadi dalam Pemilihan Presiden 2019, dan akan dijelaskan lebih detail pada bagian V.3 berikut ini:

V.3. PELANGGARAN PILPRES 2019 YANG SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF

31. Akhir-akhir ini, ketika mendiskusikan pelanggaran Pilpres 2019, seringkali ruang publik dibatasi hanya pada pasca pencoblosan 17 April 2019, yang kemudian identifikasi masalahnya hanya menang-kalahnya penghitungan suara melalui *quick count*, situng KPU, ataupun hasil rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan KPU; serta forum sengketanya di MK. **Pemahaman yang demikian tentu saja keliru.** Pelanggaran pemilu dapat terjadi di semua tahapan dan proses pemilu, yaitu sebelum, pada saat, dan setelah pencoblosan. Hal itu adalah rangkaian proses yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Karena itu, kalau melakukan kecurangan dalam proses sebelum pencoblosan, maka pasangan capres dan cawapres yang menang dengan cara-cara curang demikian, apalagi secara STM, harus dibatalkan kemenangannya oleh proses persidangan yang terhormat di Mahkamah Konstitusi.

32. Sudah jamak diketahui bahwa potensi penyalahgunaan kekuasaan akan lebih besar terjadi jika pada saat yang sama presiden yang menjabat juga menjadi calon presiden (*incumbent*). Modus presiden sebagai petahana yang notabene juga calon presiden telah melakukan *abuse of power* adalah dengan menggunakan kewenangan yang ada di dalam kekuasaannya termasuk penggunaan fasilitas negara, aparatur negara, anggaran negara, lembaga negara, badan usaha milik negara, guna mendukung program kemenangannya sebagai capres. Penyalahgunaan demikian tidak jarang bukan hanya bersifat melanggar hukum, tetapi lebih jauh adalah **melanggar etika bernegara**. Harus diingat bahwa pelanggaran etika adalah hal yang sangat prinsipil, sebagaimana dikatakan Ronald D. Dworkin, filosof dan ilmuwan Amerika Serikat, "*Moral principle is the foundation of law*".
33. Pelanggaran hukum dan etika bernegara dalam konteks pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh presiden yang sedang menjabat (*incumbent*), adalah salah satu bentuk kecurangan, yang akhirnya menciptakan ruang kontestasi pemilu yang tidak jujur dan tidak adil di antara peserta pemilihan presiden. Potensi *abuse of power* yang dilakukan petahana yang melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil tersebut sebenarnya sudah ditangkap dan dirumuskan dalam bentuk Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur:

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

34. Dalam rumusan norma tersebut para pembuat undang-undang, yaitu Presiden Joko Widodo, DPR, dan DPD bersepakat untuk mengantisipasi masifnya penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana kepala daerah yang kembali mencalonkan diri. Presiden Joko Widodo

dan parlemen kemudian menggariskan politik hukum yang mensyaratkan cuti selama masa kampanye dan larangan penggunaan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Logikanya, potensi penyalahgunaan kekuasaan demikian tentunya juga sangat mungkin dilakukan pula oleh presiden petahana. Hal mana kemudian terbukti dilakukan oleh Capres Joko Widodo sebagaimana akan dijelaskan pada beberapa paparan dan bukti di bawah ini.

35. Bukan hanya politik hukum legislasi telah mengantisipasi modus penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana yang mencalonkan diri kembali, lebih jauh Mahkamah Konstitusi sendiri telah menguatkan norma kewajiban cuti di masa kampanye dan larangan menggunakan fasilitas tersebut melalui putusannya menegaskan:

Meskipun kasus penyelewengan jabatan demikian memang banyak terjadi, namun menurut Mahkamah, hukum tidak boleh melakukan generalisasi dengan berasumsi semua petahana pasti akan menyelewengkan jabatan hanya karena ada petahana lain yang menyelewengkan jabatannya. Tetapi di sisi lain hukum juga tidak boleh menutup mata pada adanya kasus-kasus penyelewengan jabatan oleh petahana dalam pemilihan kepala daerah. Hukum tidak hanya mengatur hal-hal yang telah atau sedang terjadi, namun harus juga dimanfaatkan untuk mengatur hal-hal yang mungkin dapat terjadi, setidaknya sebagai bentuk antisipasi agar tidak timbul kerugian bagi masyarakat.

36. Lebih jauh, potensi kecurangan pemilu yang dilakukan presiden petahana akan lebih kuat terjadi kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter, yang untuk di Indonesia salah satu contohnya adalah di era Orde Baru.
37. Berkait dengan pemerintahan yang otoriter dan Orde Baru itu, melihat cara memerintah Presiden Joko Widodo, maka sudah muncul pandangan bahwa pemerintahannya adalah Neo-Orde Baru, dengan korupsi yang masih masif dan pemerintahan yang represif kepada masyarakat sipil sebagai cirinya kepada. Sebagaimana salah satunya

dituliskan oleh Prof. Tim Lindsey, Guru Besar Hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School, yang mengatakan:

He cannot afford to have too many of these among his enemies, and that means there is not much Jokowi can do about Indonesia's a poorly-regulated political system, which favours the wealthy and drives candidates to illegally recoup the high costs of getting elected once they are in office. This system has entrenched corruption among the political elite and is a key reason for their predatory approach to public procurement.

All this feeds Indonesia's continuing poor reputation for transparency, which, in turn, keeps foreign investment away, notwithstanding Jokowi's constant rhetoric that Indonesia is "open for business". That, combined with persistent low tax revenues and red tape, has seen economic growth stagnate at 5.2 per cent, well below what is needed. The resulting high prices and lack of new jobs feed discontent.

With elections ahead in 2019, Jokowi knows he has to cater to Islamist rabble rousing and keep the oligarchs happy in order to convince the public that he should be re-elected – all while somehow keeping the police, army and Megawati's conservative nationalist political party (the Indonesian Democratic Party of Struggle, PDI-P) on side.

In these circumstances, Jokowi probably feels he has little choice but to dump many of his promises to civil society, which is increasing marginalised in any case. After all, if former general Prabowo Subianto runs again against him, most of civil society will have little chance but to stick with Jokowi, even if they think he has betrayed them. (Bukti P-10)

38. Berangkat dari dasar pijak di atas, bahwa presiden petahana berpotensi terjebak dengan praktik kecurangan pemilu, maka berikut ini kami jabarkan dan buktikan bagaimana kecurangan yang Sistematis, Terstruktur, dan Masif dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan

Wakil Presiden Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin, sehingga Pasangan Capres dan Cawapres 01 tersebut harus dibatalkan (diskualifikasi) sebagai peserta Pilpres 2019, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, harus dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019; atau paling tidak Pilpres 2019 diulang secara nasional.

39. Bentuk pelanggaran pemilu dan kecurangan masif yang dilakukan adalah:
 - a. Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/Program Kerja Pemerintah
 - b. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen
 - c. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN
 - d. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers
 - e. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum

Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat sistematis, terstruktur dan masif, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih detail dari pelanggaran dan kecurangan tersebut.

A. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen

- 1) **Ketidaknetralan polisi.** Meskipun mengesankan netral, sebenarnya keberpihakan Polri kepada Pasangan Capres dan Cawapres 01 terlihat jelas dalam banyak kejadian dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada saatnya, pada sidang pembuktian, kami akan menghadirkan alat bukti yang menguatkan dalil tersebut. Untuk kepentingan permohonan ini, kami tidak akan mengungkapkannya secara rinci, satu dan lain hal, untuk menjaga keamanan dan keselamatan alat-alat bukti tersebut. Meskipun demikian, pada kesempatan awal ini, kami hanya akan menguraikan beberapa bukti yang sudah pernah muncul dalam pemberitaan, dan karenanya sudah diketahui oleh khalayak luas.

- Bahwa salah satu bukti ketidaknetralan polisi adalah adanya pengakuan dari Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis yang mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin oleh Kapolres Kabupaten Garut. Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Kabupaten Garut.

AKP Sulman mengatakan Kapolres Kabupaten Garut juga pernah menggelar rapat dengan para kapolsek di wilayahnya pada sekitar bulan Februari 2019. Dalam rapat tersebut, perintah menggalang dukungan diberikan. Perintah pendataan dukungan masyarakat kepada 01 dan 02 pun diberikan. Para Kapolsek, diancam akan dimutasikan jika Paslon 01 kalah di wilayahnya (**Bukti P-11**).

- Bahwa indikasi ketidaknetralan Polri lainnya adalah, dugaan kuat institusi Polri membentuk tim buzzer di media sosial mendukung pasangan calon Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Hal ini terlihat dari bocoran informasi yang diungkap oleh akun twitter @Opposite6890 yang mengunggah beberapa video dengan narasi 'polisi membentuk tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari polres hingga mabes'. Disebutkan bahwa akun induk buzzer polisi bernama 'Alumni Sambhar' yang beralamat di Mabes Polri.

Akun Instagram @AlumniShambar juga hanya memfollow satu akun, yaitu akun Instagram milik Presiden Joko Widodo, sehingga indikasi ketidaknetralan polisi menjadi makin terang. Selain itu, aplikasi APK SAMBHAR menggunakan alamat IP milik Polri dimana aplikasi tersebut wajib diinstal oleh para buzzer polri di perangkat android masing-masing.

- Polisi diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres Hingga ke Desa (CNNIndonesia, 26 Maret 2019). Direktur Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru, Haris Azhar, memiliki data terkait polisi melakukan pendataan kekuatan dukungan

masyarakat terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019 (**Bukti P-12**).

2) Ketidaknetralan aparat Intelijen. Bahwa bentuk lain pelanggaran dan kecurangan Pilpres **2019** adalah ketidaknetralan aparat intelijen. Bahwasanya intelijen berpihak kepada Pasangan Calon 01 juga akan kami rinci dalam sidang pembuktian, sekali lagi untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang bukti tersebut. Yang pasti, pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan bukti petunjuk ketidaknetralan intelijen melalui pernyataan Presiden 2004-2014, Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu saja pernyataan dari seorang presiden yang pernah menjabat dua periode tidak dapat dikesampingkan, dan merupakan bukti petunjuk yang didukung dengan banyak bukti lain, yang akan kami sampaikan pada saatnya. Untuk petunjuk awal, berikut adalah pernyataan Presiden SBY terkait ketidaknetralan intelijen.

"Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum," kata SBY dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

"Selama 10 tahun saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama 10 tahun itu lah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral," ujarnya.

SBY menyatakan dirinya berani menyampaikan hal ini lantaran memiliki bukti dan mengetahui kejadian tersebut dari laporan orang-orang yang ada disekitarnya. Untuk itu, SBY memberanikan diri mengungkapkan ini mewakili rakyat yang merasa khawatir untuk bicara lantang.

"Mengapa saya sampaikan saudara-saudara ku. Agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya," ujarnya menambahkan (**Bukti P- 13**).

Ketidaknetralan Polri dan BIN atau intelijen yang secara langsung dan tidak langsung bertindak menjadi “Tim Pemenangan” Pasangan Calon 01, nyata-nyata telah menciptakan ketidakseimbangan ruang kontestasi. Karena akhirnya Pasangan Calon 02 bukan hanya berkompetisi dengan Pasangan Calon 01, tetapi juga dengan Presiden petahana, yang *di back up* oleh aparat Polri dan Intelijen. Hal demikian, tentu saja melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil, dan merupakan pelanggaran dan kecurangan yang harus dinyatakan Sistematis, Terstruktur dan Masif.

B. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum

Bawa indikasi kuat pelanggaran dan kecurangan dalam Pilpres 2019 lainnya adalah adanya diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum yang bersifat tebang pilih ke salah Pasangan Calon 02 saja, dan tumpul ke Pasangan Calon 01. Perbedaan perlakuan penegakan hukum yang demikian, di samping merusak prinsip dasar hukum yang berkeadilan, tetapi juga melanggar HAM, tindakan sewenang-wenang, dan makin menunjukkan aparat penegak hukum yang berpihak dan bekerja untuk membantu pemenangan Pasangan Calon 01, melalui penjeratan masalah hukum yang mengganggu kerja-kerja dan konsolidasi pemenangan Pasangan Calon 02.

Adapun beberapa bukti-bukti terkait Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Pose dua Jari di Acara Gerindra, Anies Terancam 3 Tahun Penjara (CNNIndonesia, 07 Januari 2019). Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah, menduga Pose dua Jari anies di acara konferensi Gerindra sebagai tindakan pejabat yang menguntungkan salah satu calon dan melanggar Pasal 547 UU Pemilu (**Bukti P-31, Copy Terlampir**)

Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon serta merupakan bentuk perbedaan perlakuan oleh Penyelanggara Pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran

- b. Pose Jari Luhut dan Sri Mulyani Bukan Pelanggaran Pemilu (Tempo.co, 06 November 2018). Ketua Bawaslu, Abhan Misbah, menyatakan Pose Jari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bukan merupakan pelanggaran Pemilu setelah melakukan pembahasan dengan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Kejaksaan RI dan Klarifikasi ke KPU (**Bukti P-14**).

Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon serta merupakan bentuk perbedaan perlakuan oleh Penyelenggara Pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran

- c. Kades di Mojokerto dituntut 1 Tahun Percobaan karena Dukung Sandiaga (Detiknews.com, 11 Desember 2018). Kepala Desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto, Suhartono, Dituntut 6 Bulan Penjara dengan 1 Tahun masa Percobaan karena mendukung Sandiaga (**Bukti P-15**).

Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon serta merupakan bentuk perbedaan perlakuan oleh Penyelenggara Pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran

- d. Bawaslu Setop Kasus 15 Camat Makassar Deklarasi Dukung Jokowi (CNNIndonesia, 12 Maret 2019). Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, memutuskan menghentikan kasus dugaan pelanggaran Pemilu oleh 15 Camat di Makassar yang terekam Video Deklarasi Dukung Jokowi karena tidak terbukti dan tidak memenuhi syarat ikut kampanye (**Bukti P-16**).

Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon serta merupakan bentuk perbedaan perlakuan oleh Penyelenggara Pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran

- e. Gubernur dan 9 Bupati di Bengkulu Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf (Tribunjogja.com, 13 Januari 2019). Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang merupakan Ketua Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Bupati Lebong Rosjonsyah adalah Ketua DPD PDIP Kabupaten Lebong, dan Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi yang menjabat

ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong. Bupati Kepahiang Hidayatullah yang menjabat Ketua Partai Nasdem Kabupaten Kepahiang. Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli, sebagai ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bengkulu. Bupati Seluma Bundra Jaya, dan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi sebagai Ketua Partai Nasdem Bengkulu Selatan. Bupati Kaur Gusril selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Kaur, Bupati Mukomuko Khoirul Huda, dan Bupati Bengkulu Utara Mian sebagai Ketua PDIP Bengkulu Utara menyatakan Dukungan Kepada Jokowi (**Bukti P-17**).

Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon dimana terjadi Penyalahgunaan wewenang untuk Kepentingan Calon 01

- f. Wagub Sulbar dan 5 Bupati Deklarasi Dukung Jokowi, (Tribunsulbar, 10 Januari 2019). Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo, tidak melanjutkan laporan Deklarasi Dukung Jokowi oleh Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, yang merupakan istri mantan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, bersama Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Bupati Mamuju Habsi Wahid, Bupati Mamuju Tengah Aras Tammauni, Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djawa dan Bupati Mamasa Ramlan Badawi. Dikarenakan tidak adanya saksi (**Bukti P-18**).

Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon serta merupakan bentuk perbedaan perlakuan oleh Penyelanggara Pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran

- g. 15 Gubernur Tegaskan Dukungan Kepada Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 (Liputan6.com, 12 September 2018). Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Kalimantan Barat

Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Wakil Gubernur Terpilih Maluku Utara Rivai Umar, menyatakan Dukungan Kepada Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019 (**Bukti P-19**).

Peristiwa ini terjadi pada masa verifikasi administratif, belum penetapan calon serta merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan Calon 01

- h. 12 Kepala Daerah di Sumatera Barat Deklarasi Dukung Jokowi (Kompas.com, 09 April 2019)

Ke 12 Bupati dan Walikota di Sumatera Barat yakni; Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Mentawai Yudas Sabagalet, Bupati 50 Kota Irfendi Arbi, dan Bupati Solok Gusmal. Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wali Kota Solok Irzal dan Wali Kota Pariaman Genius Umar. Hadir dalam Kampanye Jokowi di Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat (**Bukti P-20**).

Peristiwa ini terjadi pada masa Kampanye yang menandakan terjadi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan Calon 01

- i. 6 Kepala Daerah di Maluku Utara Hadiri Deklarasi Dukung Jokowi Ma'ruf (Bisnis.com, 03 Februari 2019). Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim, Bupati Halmahera Barat Danny Missy, Hendrata, Bupati Halmahera Utara Frans Manery, Bupati Pulau Morotai Benny Laos, Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus hadir dalam Deklarasi Dukungan Kepada Jokowi-Ma'ruf di Rumah Aspirasi Jokowi-Ma'ruf di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta dipimpin Sekertaris Tim Kampanye Nasional Jokowi, Hasto Kristiyanto (**Bukti P-21**).

Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon dan sebelum masa kampanye yang membuktikan keterlibatan Tim Kampanye Calon 01 menggerakkan Kepala Daerah untuk Mendukung 01

- j. Bawaslu Putuskan Deklarasi Ganjar dan 31 Kepala Daerah Melanggar (Kompas.com, 23 Februari 2019). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah memutuskan deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan, tetapi bukan aturan kampanye yang dilanggar, melainkan aturan Netralitas PNS (**Bukti P-22**).

Peristiwa ini terjadi pada masa setelah penetapan calon serta merupakan bentuk perbedaan perlakuan oleh Penyelanggara Pemilu dalam menangani dugaan pelanggaran.

- k. Kasus-kasus Hary Tanoe akhirnya berhenti setelah partainya menyatakan dukungan kepada Calon Pasangan 01, hal mana ditunjukkan dengan bukti petunjuk berita: "Dukungan Hary Tanoe kepada Jokowi diduga karena terpojok". Hal demikian menguatkan bukti perbedaan perlakuan antara koalisi pendukung Paslon 01 dengan koalisi pendukung paslon 02 (**Bukti P- 23**).

Contoh diskriminasi dan perbedaan perlakuan hukum juga terjadi dalam bentuk kriminalisasi kepada pendukung-pendukung Pasangan Calon 02, yang dialami oleh beberapa ulama, dan beberapa tokoh, termasuk artis 02. Perbedaan dan kriminalisasi demikian dapat disimpulkan merupakan bagian besar strategi pemenangan Paslon 01, salah satunya dengan menjerat pendukung-pendukung 02 dengan persoalan-persoalan hukum.

C. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN

Bahwa modus penyalahgunaan wewenang yang lainnya adalah menggerakkan birokrasi dan sumberdaya badan usaha milik Negara (BUMN) untuk mendukung pemenangan Pasangan Calon 01. Adapun beberapa contoh rangkaian pelanggaran dan kecurangan tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- I. Jokowi mendapat Dukungan Saat Hadiri Silaturahmi Nasional Kepala Desa (Suara.com, 10 April 2019). Presiden Jokowi mendapatkan dukungan berupa teriakan "Ayo Lanjutkan Pak Jokowi" dan

“Pemalang, Jokowi Menang, Jawa Tengah Siap” saat menghadiri Silaturahmi Nasional Kepala Desa 2019 di Stadion Tenis Indoor Jakarta yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (**Bukti P-24**).

- m. Pameran Mobil jadi Kampanye tagar #Jokowi2Periode (Detikoto, 02 Agustus 2018). Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, dalam Pameran Gaikindo International Auto Show (GIIAS) 2018 menyatakan. “saya cek kepada industriawan, masyarakat industri siap Bapak Presiden dua Periode”. (**Bukti P-25**)

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan sebelum Pencalonan, namun sudah melakukan kegiatan Kampanye untuk memenangkan Calon 01

- n. Ibu-ibu diajak Teriak Jokowi Presiden oleh Menteri Perindustrian dalam acara BUMN (CNBC Indonesia, 18 Maret 2019). Dalam acara penyaluran CSR PT Surveyor Indonesia, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, bilang kepada ibu-ibu yang hadir dalam acara “...kalau saya bilang Jokowi, jawabnya Presiden.” (**Bukti P-26**)

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- o. ASN Jangan Netral: Sampaikan Program Pak Jokowi (IDNNNews.id, 03 Maret 2019). Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyatakan Aparatur Sipil sebagai birokrasi tidak boleh Netral, Tapi harus tegak lurus dengan atasannya, Termasuk kepada Presiden Juga, Pak Jokowi (**Bukti P-27**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- p. Jokowi Minta Perwira TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah (Tempo.co, 24 Agustus 2018). Presiden Joko Widodo, saat di Istana Negara meminta Perwira Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara

Nasional Indonesia untuk membantu mensosialisasikan program pemerintah kepada Masyarakat (**Bukti P-28**).

Di samping menyalahgunakan birokrasi aparatur negara, permintaan Presiden Jokowi tersebut menyebabkan TNI-Polri menjadi tidak netral, karena menjadi terjebak mengkampanyekan salah satu pasangan calon presiden, dalam hal Capres 01 yang juga adalah presiden petahana.

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu baru masuk tahapan verifikasi administratif, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye.

- q. Tidak Masalah Jokowi Gaet TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah (CNNIndonesia, 24 Agustus 2018). Ketua Bawaslu, Abhan, menyatakan Jokowi tidak masalah meminta TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah belum berstatus sebagai kontestan Pemilihan Presiden 2019 (**Bukti P-29**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu baru masuk tahapan verifikasi administratif, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- r. Satpol PP diminta Kampanyekan Jokowi (JawaPos.com, 30 Januari 2019). Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam Rakornas Satpol PP dan Satlinmas, di hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Meminta Satpol PP sebagai bagian dari Pemerintah mengkampanyekan Presiden Joko Widodo (**Bukti P-30**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- s. Jokowi Perintahkan Menteri Pamer Keberhasilan (CNNIndonesia, 12 Februari 2019). Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, Presiden Joko Widodo memerintahkan menteri menteri Kabinetnya untuk Pamer pencapaian kinerja pemerintah, ia mengakui perintah ini keluar saat masa kampanye dan tidak menutup kemungkinan data tersebut akan dipakai saat debat Capres (**Bukti P-31**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- t. Kementerian BUMN Gelar Acara Ulang Tahun sepanjang Maret-April 2019 (Bumntrack.com, 01 Maret 2019). Sekertaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro, menyatakan seluruh BUMN akan menggelar sejumlah kegiatan social dan edukatif yang menarik sepanjang Maret-April 2019 (**Bukti P-32**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

D. Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/Program Pemerintah

Bawa Pasangan Calon 01 menyalahgunakan APBN dan Program Pemerintah, yang sifatnya material, untuk meningkatkan elektabilitasnya dalam Pilpres 2019. Tindakan demikian nyata-nyata adalah bentuk *vote buying* dengan menggunakan anggaran negara. Hal demikian tentu saja sangat tidak layak, dan karenanya melanggar prinsip etika bernegara. Karena dilakukan oleh aparat, terencana, dan mencakup wilayah seluruh Indonesia, adalah bentuk pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, tertstruktur, dan masif.

Beberapa contoh pelanggaran dan kecurangan tersebut adalah:

- 1) **Kenaikan Dana Kelurahan** (TRIBUNNEWS, 02 November 2018). Janji Dana Kelurahan 3 Triliun akan mulai dicairkan pada Januari 2019, guna kepentingan pembangunan sarana dan prasarana oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani (**Bukti P-33**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- 2) **Dana Bansos Telah Cair 15.1 Triliun Pada Januari 2019** (Tirto.id,20 Februari 2019). Sri Mulyani telah Mencairkan Dana Bansos pada Januari 2019 sebesar 15.1 Triliun, meningkat 3 (tiga) Kali lipat daripada Januari 2018 yang hanya 5.3 Triliun (**Bukti P-34**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- 3) **Jokowi** Mengakui Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Pemilu 2019 (Kompas.com, 27 November 2018). Jokowi saat pertemuan tahunan Bank Dunia 2018 di JCC mengakui bahwa pembangunan infrastruktur salah satunya untuk kepentingan Pemilu 2019 (**Bukti P-35**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- 4) Jokowi Percepat Penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan) dari Februari menjadi Januari 2019 (Beritasatu.com, 03 Desember 2018). Jokowi mempercepat penyaluran Penerimaan Program Keluarga Harapan, yang awalnya Februari 2019 menjadi Januari 2019 (**Bukti P-36**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- 5) **Bansos** PKH 2019 Nilai Diperbesar, Waktu Penyaluran dimajukan (Tirto.id, 04 Desember 2018). Menteri Sosial, Agus Gumiwang menyatakan Indeks Bantuan Sosial untuk Program Keluarga Harapan diperbesar sehingga nilai diperbesar juga dan waktu penyaluran dipercepat guna memberantas kemiskinan (**Bukti P-37**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- a. Jokowi Teken Peraturan Pemerintah Gaji Perangkat Desa Setara PNS II A (Kompas.com, 12 Maret 2019). Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang mana gaji perangkat desa setara PNS Golongan II A (**Bukti P-38**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- b. Jokowi Janji Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA (Kompas.com, 14 Januari 2019). Jokowi menjanjikan Gaji Perangkat Desa akan setara PNS Golongan II A dalam 2 Minggu (**Bukti P-39**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- c. Pemerintah Siapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI dan Polri (Kompas.com, 07 November 2018). Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, menyatakan Pemerintah menyiapkan Skema Pembayaran DP 0% untuk perumahan bagi ASN, TNI, Polri, yang akan dibangun oleh swasta (**Bukti P-40**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- d. THR PNS 2019 kan cair lebih cepat (Tribunkaltim.co, 01 Maret 2019). Sri Mulyani menyatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk THR PNS pada tahun 2019 (**Bukti P-41**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- e. Rapelan Kenaikan Gaji PNS (Liputan6.com, 01 April 2019). Jokowi menyatakan akan mencairkan Kenaikan Gaji PNS, yang dihitung sejak Januari 2019 (Rapelan) dan para PNS akan menerima Gaji ke - 13 dan ke-14 yang akan diberikan menjelang Lebaran (**Bukti P-42**).

Peristiwa ini terjadi pada masa Kampanye namun, materi yang disampaikan merupakan program pemerintah untuk kepentingan Calon 01

- f. Gaji PNS akan dinaikkan Mulai April, Januari-Maret dirapel (Cnn Indonesia, 07 Desember 2018). Kementerian Keuangan menyebutkan akan menaikkan gaji PNS sebesar 5% pada April 2019, dimana kenaikan Gaji Bulan Januari-Maret 2019 akan diberikan secara Rapelan (**Bukti P-43**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- g. Jokowi menyatakan Gaji PNS Naik Awal April sekaligus Gaji ke-13 dan ke-14 (Kompas.com, 08 Maret 2019). Presiden Jokowi Menyatakan kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil akan direalisasikan paling lambat awal April 2019, dimana saat ini Peraturan Pemerintahnya sedang disiapkan (**Bukti P-44**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- h. Jokowi Menjanjikan Naikkan Gaji PNS dan Pensiunan (Kumparan.com, 11 Maret 2019). Presiden Jokowi menjanjikan Gaji PNS akan naik pada awal April 2019 saat peresmian tol Bakauheni-Terbanggi Besar (**Bukti P-45**).

Peristiwa ini terjadi pada saat Tahapan Pemilu setelah Penetapan Calon, Belum Masuk pada Tahapan Kampanye

- i. Peresmian MRT, Agenda Publik yang jadi Ajang Politik (Tirto.id, 24 Maret 2019). Presiden Joko Widodo, saat Peresmian MRT Fase I di Bundara HI, Jakarta, mengajak warga yang hadir untuk tunjuk jari dan disambut dengan acungan telunjuk satu jari (**Bukti P-46**).

Bawa dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan tersebut, dengan support dari APBN, sekilas itu adalah program pemerintah biasa. Namun jika ditelaah lebih jauh, maka akan terlihat bahwa program-program itu dari segi momentum dan kebiasaannya atau rutinitasnya, adalah merupakan bentuk strategi pemenangan Pasangan Calon 01. Program dan anggaran mana yang penggunaanya merupakan pelanggaran atau kecurangan pemilu yang sistematis, terstruktur, dan masif. Meskipun akan diargumenkan anggaran demikian memang digunakan untuk program pemerintah, sebenarnya akan tidak sulit untuk membuktikan bahwa itu adalah bentuk *vote buying* yang dilakukan Pasangan Calon 01, melalui posisinya yang juga adalah presiden petahana. Lebih jauh *money politic* yang demikian, nyata-nyata dilarang dalam Pasal 286 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terlebih karena Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden 01 telah menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan menggunakan anggaran negara untuk mempengaruhi pemilih.

E. Penyalahgunaan Anggaran BUMN

Bahwasanya BUMN juga dimanfaatkan pendanaannya untuk mendukung kampanye dan pemenangan Pasangan Calon 01 terbukti dengan berbagai program yang terkesan CSR, tetapi sebenarnya mengarahkan

pemilih untuk mencoblos Paslon 01. Penggalangan dana yang demikian tentu saja mesti dimasukkan sebagai pelanggaran dan kecurangan yang lagi-lagi Sistematis, Terstruktur, dan Masif, yang dilakukan oleh tim pemenangan Paslon 01. Hal mana lagi-lagi terbuka dilakukan karena Capres 01 adalah juga presiden petahana.

Bahwa salah satu upaya Pasangan Nomor Urut 1 (petahana yang tidak cuti) untuk mendapat suara adalah dengan memanfaatkan BUMN melalui program-program BUMN yang populis yang sengaja diselenggarakan menjelang hari pemungutan suara sebagai berikut.

- Gratis naik Trans Jakarta setiap hari Senin sejak bulan Maret – April 2019 jurusan Sumarecon Bekasi- Tj. Prok, Jakarta, pada jam-jam: 05.00 -09.00 dan sore hari pada jam-jam: 16.00-20.00 dengan #senindiongkosin dan juga diperluas dengan KRL gratis pulang pergi Bekasi-Jakarta (**Bukti P-47**).
- Gratis naik Komuter Line setiap Senin dari Bekasi-Jakarta PP yang diberikan oleh BUMN Jasa PT. Jasa Marga yang berlaku dari Stasiun Kranji, Cikarang, Bekasi selama mulai bulan Maret – April 2019 (**Bukti P-48**).
- Jual 1 juta paket sembako murah pada 1-13 April 2019 diberbagai daerah di Indonesia. Semua komoditas pangan itu merupakan hasil produksi perusahaan BUMN. Disebutkan, beras dari Bulog, gula pasir dan minyak goreng dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), garam dari PT Garam, dan sarden dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) (**Bukti P-49**).
- Jual paket murah biosolar bagi nelayan dengan harga Rp12.500 per paket, di mana setiap paket berisi 5 liter biosolar dari Pertamina yang berlangsung mulai 13 Maret hingga 30 April 2019 (**Bukti P-50**).

Bahwa program BUMN disusupi pesan-pesan untuk mendukung pasangan 01 juga terlihat dari *design* kaos perayaan gabungan hut BUMN yang mencantumkan foto Jokowi dan pesan-pesan tertentu sebagaimana terlihat dalam ciutan yang ditercantum dalam twitter Said Didu (**Bukti P-51**).

F. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers

Dalam kehidupan berdemokrasi, kebebasan pers adalah salah satu prinsip dari demokrasi. Yang terjadi saat ini media menjadi subordinat dari kekuasaan. Bahkan saat ini pemilik media tengah mengalami kondisi yang dilematis di antara peran sebagai pilar keempat demokrasi dan bisnis. Yang jelas, dalam Pilpres 2019, pemilik media coba diarahkan untuk memperkuat pasangan Jokowi - Maruf Amin. Jelas ini sangat merugikan publik karena akan mendapatkan informasi yang distorsif.

TELAH terjadi upaya secara terstruktur, sistematis dan massif terhadap pers nasional, dengan tujuan, menguasai opini publik. Media kritis dibungkam, sementara media yang pemiliknya berafiliasi kepada kekuasaan, dijadikan media propaganda untuk kepentingan kekuasaan. Tindakan-tindakan Pemerintah yang membatasi kebebasan pers serta akses media kepada Paslon 02 dapat dilihat dari berbagai bukti berikut ini:

1. Berita Reuni 212 tidak diliput media mainstream

Dalam sebuah peristiwa akbar yang dihadiri oleh jutaan orang seharusnya layak menjadi berita dan layak dikonsumsi publik. Namun ternyata tidak diliput sehingga menimbulkan pertanyaan dari Pemohon. Bahkan panitia acara juga melayangkan protes ke Komisi Penyiaran Indonesia karena ketidakadilan ini.

Tekanan dari penguasa yang tak lain adalah calon presiden membuat media tidak berikut sama sekali (**Bukti P- 52**).

2. Pembatasan Tayangan TV One

Ada beberapa acara yang dibatasi sehingga tidak tayang. Sebagai contoh adalah acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang harus tidak tayang sampai waktu yang tidak ditentukan. Karni Ilyas sebagai host acara ILC memberikan pernyataannya di akun sosial media-nya di twitter (**Bukti P-53**).

3. Pemblokiran situs jurdil (CNN Indonesia, 22 April 2019)

Situs *jurdil2019.org* telah diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika atas permintaan Bawaslu. Situs itu diduga telah

menyalahgunakan izin yang diberikan dengan mempublikasikan hasil hitung cepat Pilpres 2019 (**Bukti P-54**).

Dalam Pilpres 2019, pers tidak bebas untuk memberitakan Paslon 01 dan Paslon 02 secara bebas. Yang lebih parah memang adanya media yang sudah nyata-nyata menjadi pendukung partisan Paslon 01, sedangkan yang lain dikekang untuk tidak bebas memberitakan berita baik dari 02. Hal demikian akan lebih tegas dan jelas kami buktikan dalam sidang pembuktian dengan menghadirkan alat-alat bukti yang diperlukan. Yang pasti ketidakberimbangan pemberitaan tersebut adalah bentuk penekanan, dan karenanya kecurangan dalam pilpres 2019, karena tidak menghadirkan ruang kontestasi yang berimbang di antara kedua pasangan calon yang bersaing dalam pilpres.

Keenam penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) tersebut dapat dilakukan karena Joko Widodo juga adalah Presiden yang masih menjabat (*incumbent*), dan menghadirkan Paslon 01 yang menyalahgunakan fasilitas, anggaran, lembaga, dan aparatur negara untuk kemenangannya. Tindakan yang demikian, sekali lagi adalah pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif, dan karenanya perlu dihukum dengan sanksi yang berat.

Berikut adalah sanksi yang dapat dijatuhan salah satunya adalah pembatasan sebagai pasangan calon, atau diskualifikasi.

V.4. ARGUMENTASI KECURANGAN KUANTITATIF DALAM PILPRES 2019

A. Daftar Pemilih Tetap Tidak Masuk Akal

- 1) Terbukti ada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak masuk akal karena ketidakwajarannya berjumlah 17,5 juta yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu:

Pertama, data kelahiran yang bertanggal 01 Juli sebanyak 9.817.003 orang;

Kedua, data kelahiran yang bertanggal 31 Desember sebanyak 5.377.401 orang;

Ketiga, data kelahiran yang bertanggal 01 Januari sebanyak 2.359.304 orang;

Data di atas hanyalah menunjukkan sebagian ketidakwajaran DPT.

- 2) Misalnya saja, ada beberapa TPS, yang seharusnya hanya maksimal sekitar 300 pemilih. Tetapi faktanya di TPS memuat lebih 100 orang. Bahkan ada yang 200 orang lebih yang mempunyai tanggal lahir yang sama (apakah 1 Juli, atau 31 Desember atau 1 Januari). Contoh konkret adalah DPT di TPS 5, Desa Genteng, Kecamatan Konang, Bangkalan Jawa Timur. Di TPS ini, ada 228 DPT bertanggal lahir 1 Juli. Akal sehat tentu sangat meragukan, bagaimana mungkin di satu TPS, ada 228 orang yang punya data lahir yang sama tanggalnya, yaitu tanggal 1 Juli.
- 3) Pengecekan ke Dukcapil terhadap TPS tersebut, ternyata mereka tidak terdata di KTP elektronik. Padahal menurut UU No 7 tahun 2017, Pasal 348, yang berhak ada di DPT adalah yang sudah punya KTP elektronik. Pertanyaannya, mengapa yang tidak punya KTP elektronik bisa terdata di DPT? Mengapa di TPS 5 tersebut, bisa ada 228 orang yang tanggal lahirnya sama? Apakah KTP mereka juga menunjukkan mereka tanggal lahirnya sama?
- 4) Tiga hari sebelum pemungutan suara, ada 19.427 TPS di pulau Jawa saja yang memuat DPT yang tidak masuk akal seperti di atas. Akan tetapi, KPU tidak pernah berhasil menyelesaikan di atas.
- 5) Selain itu, juga ditemukan data-data yang berkode khusus yaitu tanggal lahir kembar. Hal ini merupakan kode-kode khusus untuk pengelompokan DPT. Dalam dunia data science pengelompokan data ini bisa dimanfaatkan untuk kejahatan atau kecurangan. Di antara ciri-cirinya, DPT berkode khusus tersebut terkonsentrasi hanya pada daerah-daerah tertentu dan dalam jumlah yang sangat fantastis.
- 6) Intinya ada ketersediaan data sekitar 17,5 juta data berkode khusus untuk dipanggil untuk menjadi penambah suara paslon tertentu dalam situng (*query*). Apalagi sistem IT KPU belum memiliki standart keamanan ISO 270001 dan tidak adanya ISO 9000(Qms), sehingga memungkinkan surat suara jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (kasus surat suara terclobos di Malaysia).

- 7) Selain masalah tanggal lahir yang sama (sekitar 17,5 juta), masalah lainnya adalah data di DPT 2019, menunjukkan pemilih berusia di bawah 17 tahun sekitar 20.475 orang. Padahal di bawah 17 tahun, peraturan tidak membolehkan untuk memilih. KPU melakukan klarifikasi dengan cara sampling sebanyak 3.384 orang saja. Hasil ini menunjukkan bahwa KPU tidak melukukan klarifikasi terhadap semua data yang dilaporkan. KPU hanya mampu mengklarifikasi sebagian kecil saja, yaitu 3.384 dari 20.475 orang yang bermasalah dan terbukti ada 150 orang yang tidak memenuhi syarat (TMS). Dengan demikian KPU terbukti melanggar prinsip “*one person, one value, one vote*”.
- 8) Masalah lainnya adalah DPT 2019 juga menunjukkan ada data usia di atas 90 tahun dengan kelahiran tahun 1800 atau 1900 sebanyak 304.782. Sejauh ini KPU juga tidak mampu mengklarifikasi kebenaran data usia tersebut sebagai orang yang mempunyai hak di DPT.
- 9) Masalah lainnya, di Banyuwangi dan kota/kabupaten lainnya, ada 117.333 KK yang 1 KK terdiri dari puluhan, ratusan dan bahkan ada yang 1000 anggota keluarga lebih. Demikian juga di Majalengka, 1 KK berisi 1826 anggota keluarga. Seperti di Majalengka ditemukan ada 22.439 KK yang manipulatif dan KPU hanya mampu mengoreksi 2 KK saja. Artinya sisanya masih manipulatif. Data yang tidak wajar ini rentan dengan adanya pemilih siluman. Hal ini bisa dibuktikan dengan pengecekan di lapangan terhadap 1 KK manipulatif yang terdiri dari 1.355 anggota keluarga di Kota Bogor.
- 10) Data invalid terjadi di 34 provinsi. Misalnya saja, dugaan rekap data invalid di 5 provinsi di Pulau Jawa (Jatim, Jateng, Jabar, Banten dan DKI) yang ditemukan sebanyak 18.831.149 orang. Faktanya, KPU tidak pernah menyelesaikan perbaikan atas kesalahan seluruh data ini secara tuntas. Itu artinya, data itu telah melanggar prinsip penting dalam suatu proses pemilihan umum, yaitu “*one person, one value, one vote*”.

- 11) Juga ditemukan adanya data ganda. Data tersebut, misalnya, di 5 (lima) provinsi saja, ditemukan sebanyak 6.169.895 orang. Namun, lagi-lagi, KPU tidak pernah menyelesaikan data yang tidak wajar tersebut. KPU tidak pernah serius memeriksa data ganda tersebut. Justru KPU menggunakan data salah yang pernah diberikan oleh BPN untuk menganalisa kegandaan DPT 17,5 juta data yang tidak wajar tersebut. Hal ini membuktikan KPU tidak pernah melakukan pengecekan terhadap data tersebut.
- 12) Dengan data DPT yang tidak masuk akal dan tidak pernah diselesaikan secara tuntas tersebut telah menimbulkan masalah yang sangat substantif dalam pelaksanaan Pilpres. Lebih-lebih adanya sistem keamanan IT KPU yang tidak terstandarisasi. Hal ini terbukti dengan adanya intruder yang berhasil melakukan “otak-atik” data atau tepatnya manipulasi data ke dalam sistem IT KPU. Itu sebabnya, pengaturan suara DPT berkode khusus sangat mungkin dilakukan dengan mudah dan berakibat sangat fatal pada seluruh Rekapitulasi Suara Digital (*Quick Count*) di Pemilu 2019. Kesemuanya itu diduga kuat merupakan modus operandi dalam melakukan praktik kecurangan yang terstruktur, massif dan sistematis.
- 13) Semua fakta ini menunjukkan terdapat kekeliruan yang terstruktur, massif dan sistematis yang tidak bisa diatasi oleh KPU. BPN mengingatkan KPU semua masalah ini telah membuka potensi celah yang sangat besar bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan yang akan merugikan bukan hanya BPN dan TKN, tapi juga bagi bangsa dan rakyat Indonesia karena Pemilu 2019, tidak terlepas dari potensi kecurangan yang terstruktur, massif dan sistematis.

B. Kekacauan Situng KPU dalam Kaitannya dengan DPT

Bawa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Situng merupakan perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara,

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu.

Dengan demikian, KPU mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menyajikan data Situng yang benar dan dapat dipercaya. Namun faktanya, data yang disajikan bermasalah sehingga menimbulkan kekacauan. Pemberian kode-kode khusus di DPT menyebabkan terbuka lebarnya peluang bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan Pemilu untuk melakukan manipulasi data yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01. Adapun detail sebab akibat kekacauan data tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

- 1) Banyaknya kesalahan input data pada SITUNG yang mengakibatkan terjadinya ketidak sesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 yang dipindai KPU sendiri di 34 (tiga puluh empat) provinsi Seluruh wilayah Indonesia.**

Kami menemukan banyak sekali kesalahan input data yang dilakukan oleh pihak penyelenggara (KPU), di mana terkadang jumlah perolehan suara oleh masing-masing paslon seharusnya lebih besar/lebih kecil berdasarkan sumber data C1 yang bermasalah dalam kalkulasi pengisian angka.

- 2) Banyaknya kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK**

Dalam penjumlahan suara sah banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kami temukan dalam SITUNG KPU, dan pertanyaan kami adalah: Apakah KPU sebagai penanggung jawab PEMILU 2019 tidak memiliki system yang akurat dalam penjumlahan suara sah dari kedua paslon, dan apakah Anggaran yang begitu besar tidak cukup untuk KPU memiliki system penghitungan yang mana bagi kami sangat sederhana.

- 3) Banyaknya kesalahan data yang terdapat pada C1 yang dipindai (sumber data yang dimiliki KPU awalnya sudah salah).**

Dalam C1 yang dipindai KPU, kami menemukan juga kesalahan penulisan data, baik itu data DPT, Pengguna Hak Pilih dan juga jumlah suara kedua paslon. Pada penulisan di C1 kami melihat penulisan secara manual dan tidak menggunakan mesin, tetapi kami mempertanyakan didalam penulisan

manual juga KPU masih melakukan kesalahan kesalahan yang berulang ulang dan yang membuat kami lebih terkejut bahwa KPU telah Upload/pindai Form C1 yang di isi angka salah tersebut dan dapat dilihat oleh seluruh Masyarakat karena SITUNG KPU dapat diakses Umum dengan informasi yang salah.

4) Anomali Lainnya

Dengan melihat pada beberapa hal anomali di atas, maka kami mengkhawatirkan apabila dalam pelaksanaan pelaporan hasil perolehan suara pilpres 2019 saat ini pihak penyelenggara (KPU):

- a) Tidak teliti/terburu-buru dan seolah-olah mengejar target tertentu dalam menginput data dari C1 ke dalam aplikasi SITUNG, dan/atau
- b) Masih belum sempurnanya aplikasi (SITUNG) yang digunakan pada Pilpres 2019 kali ini, dan/atau
- c) Tidak Profesionalnya KPU dalam menjalankan / mengerjakan tugasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri.
- d) Tidak lengkapnya Tandatangan anggota KPPS di C1 hasil pindai/scan KPU sendiri.
- e) Hasil sumber data scan C1 yang dipindai ke SITUNG KPU juga banyak kejanganan kejanganan yang kami temui, diantaranya:
 - i. Hasil scan terlihat buram seperti hasil foto copy.
 - ii. Kertas yang digunakan terlihat tidak sesuai standar yang seharusnya
 - iii. Banyak huruf dan angka yg hilang/tidak terbaca.

5) Studi Kasus Kekacauan Situng yang dapat ditemukan di Jawa Timur

Bahwa pada Provinsi Jawa Timur, di mana terdapat permasalahan 3.742 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua) TPS, yakni sebagai berikut:

- a) Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih Tidak Sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **1.573 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) TPS**; Hal ini akan diuraikan secara detil kemudian.

- b) Surat Suara yang digunakan Tidak Sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, dan jumlah suara paslon yang tidak sama dengan sumber data hasil C1 yang di pindai/scan oleh KPU yang mana tersebar di **1.820 (Seribu delapan ratus dua puluh) TPS**; Hal ini akan diuraikan secara detil kemudian.
- c) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain Lebih Besar Dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **349 (Tiga ratus empat puluh sembilan) TPS**;

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “massif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil TIDAK TERCAPAI.

Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik dari data studi kasus Situng di wilayah Jawa Timur, di antaranya sebagai berikut:

- a. Terdapat C1 Situng yang berasal dari hasil fotocopy, namun tetap dijadikan bahan pindai pada sistem situng.
- b. Hal ini menjadi sebuah pelanggaran karena KPU seharusnya telah membuat C1 secara massal pada sebuah perusahaan percetakan yang ditunjuk untuk memproduksi kertas C1 untuk memenuhi kebutuhan pemilu secara nasional.
- c. Kesalahan penulisan kelengkapan informasi lokasi pemilu 2019 tidak perbaiki oleh KPU, dengan tetap mengunggah form C1 yang belum terisi informasi lokasi.
- d. KPU tetap mengunggah informasi di Situng KPK, meskipun datanya problematik karena kolom tandatangan saksi kosong.
- e. Persoalan C1 yang dipindai oleh situng KPU, berasal C1 yang salah, baik penulisan data angka pada kolom angka paslon Capres 01 dan 02 maupun pada keselarasan jumlah kolom pengguna hak pilih dan

jumlah total suara sah dan tidak sah. Sehingga, produk situng merupakan produk yang tidak jujur dan adil.

KPU telah menampilkan Situng yang membohongi publik, karena banyaknya cacat jumlah angka dan cacat bentuk Form C1, yang kemudian dipergunakan sebagai acuan informasi publik terkait hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

C. Dokumen C7 Secara Sengaja Dihilangkan di Berbagai Daerah.

Dokumen C7 adalah salah satu dokumen penting yang ditujukan untuk mengkonfirmasi jumlah daftar pemilih yang hadir di satu TPS dengan jumlah orang yang menggunakan hak pilihnya. Salah satu contohnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. (Catatan: Ada banyak daerah lain yang akan dibuktikan di proses persidangan).

VI. SANKSI DISKUALIFIKASI BAGI KECURANGAN STM

40. Mahkamah Konstitusi telah menerapkan sendiri semangat hukum progresif yang menerobos sekat undang-undang, dan hadir sebagai penjaga konstitusi yang sebenarnya, muncul dalam putusan perkara Pilkada Kotawaringin Barat yang mendiskualifikasi salah satu pasangan calon dan menetapkan pasangan calon lainnya sebagai pemenang pilkada, meskipun UU Pilkada dan UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur ataupun memberikan ruang untuk hal tersebut. Lebih detail, Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Prof. Moh. Mahfud MD dalam pertimbangan dan amar putusan Pilkada Kotawaringin menyatakan sebagai berikut:

[3.28] Menimbang bahwa **demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri**

dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedium copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan.

[3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, **Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;**

[3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto - H. Eko Soemarno, SH), **Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto - H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikutkan lagi;**

Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, **Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses**

Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”.

41. Selain Putusan Pilkada Kotawaringin Barat, juga terdapat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya memerintahkan diskualifikasi pasangan calon, yang artinya MK bukan hanya mengadili sengketa perselisihan suara. Putusan-putusan tersebut diantaranya, Pilkada Bengkulu Selatan tahun 2008, Pilkada Tebing Tinggi tahun 2010, dan Pilkada Supiori tahun 2010. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah keluar dari perangkap kerangkeng hukum positif *an sich* dan berani mengambil langkah progresif melalui putusan-putusannya.

VII. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, H. Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
4. Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Nomor Urut 01, Presiden H. Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin, MA sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
5. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, **H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno** sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024;

Atau,

7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PERMOHONAN YANG DITERIMA MAHKAMAH PADA TANGGAL 10 JUNI 2019

I. PENDAHULUAN

1. Indonesia Negara Hukum

Negara hukum merupakan cita mulia dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*) ketika mendirikan negara dan bangsa Indonesia ini. Tentu saja, ada prasyarat fundamental dalam mewujudkan Negara hukum (*rechtaaat, constitutionalism*). Salah satu prasyaratnya, diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) secara jujur dan adil.

Pendeknya, pilar utama dari suatu negara demokrasi adalah pemilihan umum. Tentu saja, ada syaratnya, pemilu dimaksud harus berpijak serta

berpucuk secara jujur dan adil pada “daulat rakyat”. Kini, sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini menggunakan pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang paling “aman”.

Di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan prasyarat di atas. Pasal dimaksud menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Syarat adanya kejujuran (*honesty*) dan keadilan (*justice*) merupakan prasyarat utama dari peradaban bangsa dan negara sekaligus memastikan kelangsungan kehidupan umat manusia.

UUD Negara RI Tahun 1945 harus ditempatkan sebagai “kesepakatan suci” yang tidak boleh diingkari. Itulah sebabnya, konstitusi dibaratkan sebagai “*a ticket for entry to a civilized nation*”. Konstitusi juga merupakan semacam “surat kuasa” (*the Power of Attorney*) yang diberikan oleh rakyat kepada negara dimana terdapat pertanggungjawaban konstitusional negara. Pasal-pasal yang disebutkan dalam konstitusi adalah *scope of work* dari negara karena segala organ negara harus menjalankan kewajiban secara imperatif.

Dalam konstruksi berpikir hukum, UUD Negara RI Tahun 1945 adalah *meta norm* yang menjadi pijakan semua nilai (*values*) yang dicitacitakan dari suatu negara hukum, termasuk dalam hal ini prinsip kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan normatif yang terdapat dalam konstitusi harus ditransformasikan menjadi kejujuran dan keadilan substantif. Itu sebabnya, di dalam konteks pelaksanaan Pemilu, prinsip kejujuran dan keadilan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 harus dikonkritkan menjadi kejujuran dan keadilan substantif. Jika tidak dapat diwujudkan, maka sesungguhnya kita sedang menjauh dari cita-cita dan kesepakatan luhur itu menjadi tak bermakna karena tidak dapat merepresentasikan secara *genuine* “daulat rakyat”;

- 2. Pemilu yang jujur dan adil adalah syarat fundamental dalam menjamin eksistensi dan keberlanjutan Negara Hukum Republik Indonesia**

Kejujuran dan keadilan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berarti bahwa ketiadaan prinsip ini akan mengakibatkan ketidakabsahan pengelolaan negara sebagaimana yang telah disepakati dalam konstitusi, UUD Negara RI Tahun 1945. Secara normatif prinsip ini tertera dalam landasan konstitusional bangsa yaitu Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Secara teoritik kejujuran merupakan prinsip perekat bangsa yang menjadi fondasi dan sendi-sendi dasar kesepakatan bangsa dalam mengelola kehidupan bersama. Kejujuran ini merupakan prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu yang berfungsi menjamin kesepakatan bersama dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kejujuran ini kita sebagai bangsa Indonesia dapat menghilangkan prasangka satu sama lainnya.

Selanjutnya, keadilan merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kejujuran. Ia merupakan prinsip yang berfungsi sebagai arah dan tujuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Secara normatif, keadilan merupakan elemen tertinggi dari hukum.

Oleh karena itu sebagai negara kita wajib menjunjung tinggi dan menghormati keadilan. Dalam konteks ini, sekali lagi, keadilan merupakan meta nilai yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan pengembangan amanah publik. Bahkan dalam pemahaman hukum yang lebih substantif, ketiadaan keadilan mengakibatkan ketiadaan hukum itu sendiri.

Pada konteks Indonesia, Pemilu 1955 senantiasa dijadikan referensi sebagai suatu pemilu yang paling demokratis. Daulat rakyat dimuliakan dan adanya kesadaran yang tinggi untuk berkompetisi secara sehat. Kala itu, tidak akan ada yang menyangka, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak sekalipun menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya untuk “memaksa” siapapun yang berada di bawah kendali kekuasaannya agar “berpihak” hanya untuk kepentingan sang penguasa.

Ada fakta yang menarik. Anastasio Somoza, mantan diktator Nicaragua menyatakan secara jelas *“indeed, you won the elections but I won the*

count". Kalimat itu dimaknai bahwa kekuasaan diktator punya kekuatan dan "otoritas" untuk melakukan "apa saja" yang dikehendakinya dengan melakukan berbagai manipulasi, kecurangan dan rekayasa seluruh fasilitas dan infrastruktur kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya guna memenangkan proses pemilu.

Unjust law is not law yang disuarakan St Augustine dan Aquinas beberapa abad yang silam telah menjadi kebenaran yang tidak terbantahkan. Dan jauh sebelum dipopulerkan oleh St Augustine dan Aquinas yakni abad ke 6 Masehi, keadilan menjadi prasyarat mutlak dalam pengembangan amanah publik dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan contoh substansial dalam konteks prinsip menegakkan keadilan, yaitu beliau menegaskan:

"Andaikan anakku, Fatimah mencuri, maka akan aku potong tangannya".

Inilah keadilan substantif yang pernah diajarkan oleh seorang Nabi dan Rasul yang menjadi teladan umat manusia. Secara substantif Rasulullah Muhammad SAW telah mengingatkan kita semua untuk berlaku adil kepada semua orang karena keadilan inilah yang menjamin kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.

Secara konstitusional, kejujuran dan keadilan merupakan norma yang meletakkan kewajiban positif kepada penyelenggara negara dalam mengemban amanah publik sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Setiap pasal yang termuat dalam konstitusi adalah *meta norm* yang meletakkan kewajiban positif bagi negara, pemerintah dan seluruh pemangku kekuasaan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan amanat konstitusi sampai pada tingkat yang paling dasar.

Hal ini berarti semua aktivitas pemerintah sebagai penyelenggara negara, termasuk KPU sebagai penyelenggara Pemilu wajib mematuhi konstitusi. Dalam hal ini KPU wajib menyelenggarakan Pemilu berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan (lihat Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945). Konsekuensinya bahwa prinsip kejujuran dan keadilan haruslah melekat pada setiap aktivitas KPU mulai dari tahap *pra factum*, sebelum pemungutan suara sampai dengan paska

pemungutan suara (*post factum*). Setiap aktifitas KPU yang diamanahkan UU harus bersendikan dan berdasarkan pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Kegagalan dalam menyelenggarakan Pemilu yang didasarkan pada kejujuran dan keadilan mengakibatkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh KPU menjadi **inkonstitusional**, sehingga seluruh produknya harus dinyatakan batal demi hukum.

3. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*)

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat mengejawantahkan dirinya, sehingga memberikan harapan masa depan akan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan (*justice seekers*).

Kebuntuan nasional, terbelahnya warga masyarakat dan terkoyaknya rasa persatuan bangsa hanya akan dapat diobati dengan tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini. Hanya dengan jalan inilah kita dapat menyelamatkan bangsa dan negara ini serta generasi masa depan. Kini tumpuan harapan akan tegaknya keadilan substantif, bukan sekedar keadilan yang bersifat numerik berada di pundak Mahkamah Konstitusi. Kami percaya para majelis hakim yang mulia akan dikenang oleh sejarah sebagai insan-insan terhormat yang kukuh mengedepankan panji-panji kejujuran dan keadilan dalam naungan nilai ke-Tuhanan sebagaimana didambakan hati nurani rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditegaskan di atas bahwa prinsip keadilan normatif harus dikongkritkan menjadi keadilan substantif. Untuk tercapainya keadilan substantif sudah tentu perlu digali secara progresif suatu persoalan sampai ke akar, jiwa dan ruhnya. Prinsip ini berlaku bagi siapapun termasuk pengembangan tugas negara, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi. Karena itulah syarat utama bagi seorang hakim konstitusi adalah memiliki jiwa negarawan. Suatu predikat dan

kedudukan yang sangat mulia dan tidak dapat disandang begitu saja oleh jabatan apapun di negeri ini.

Hakim dalam membuat keputusannya mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa dengan irah-irahnya: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebab itu, terbayanglah bahwa seorang hakim konstitusi adalah insan yang sudah selesai dengan dirinya; insan yang mengutamakan substansi, memiliki pengetahuan yang paripurna, wawasan seluas samudera, keteladanan yang tidak tertandingi, kearifan di atas rata-rata manusia yang lainnya di negeri ini. Ucapan, tindakan dan putusannya menyatu dengan sifat kenegarawanannya, yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia, namun juga kepada Tuhannya.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

4. Bahwa berdasarkan:
 - a) Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “**UU 1945**”);
 - b) Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut “**UU MK**”);
 - c) Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut “**UU Pemilu**” atau “**UU 7/2017**”); dan
 - d) Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

5. Bahwa Pemohon menggugat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 *juncto* Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019; khususnya yang terkait dengan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019, oleh sebab itu maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

6. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut “**PMK 4/2018**”) menyatakan bahwa Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
7. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tertanggal 21 September 2018, Pemohon adalah Pasangan Peserta Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dengan Nomor Urut 02;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

IV. TENGGAT WAKTU PERMOHONAN

10. Bahwa Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 4/2018 menyatakan jangka waktu paling lambat mengajukan permohonan adalah 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU RI. Sehingga batas waktu maksimal pengajuan permohonan adalah pada 24 Mei 2019, pukul 24.00 WIB. Hal ini ditegaskan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepaniteraan MK melalui surat konsultasi mengenai jangka waktu maksimal pengajuan perkara PHPU Calon Presiden dan Wakil Presiden (**Bukti P-7**);
11. Bahwa KPU RI menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Sedangkan Permohonan *a quo* diajukan pada Jumat, 24 Mei 2019, oleh sebab itu maka Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan;
12. Bahwa selanjutnya, Perbaikan Permohonan ini juga diajukan tanggal 10 Juni 2019, atau masih dalam tenggang waktu sebelum permohonan didaftarkan dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK), dan karenanya masih dalam rentang waktu perbaikan dapat dilakukan, sebagaimana dikonfirmasi oleh Juru Bicara MK Fajar Laksono, yang mengatakan:

“Kalau memperbaiki permohonan diperbolehkan sampai **sebelum tere registrasi tanggal 11 Juni 2019**”.

BPN Bisa Perbaiki Permohonan Gugatan di MK Sebelum 11 Juni 2019	https://tirto.id/bpn-bisa-perbaiki-permohonan-gugatan-di-mk-sebelum-11-juni-2019-d6hU	Bukti P-8
---	---	------------------

“Tetapi sekiranya masih ada perbaikan dari pemohon maka diberi kesempatan kepada Pemohon ini untuk memperbaiki atau melakukan perbaikan terhadap permohonan itu sebelum tanggal registrasi, berarti sebelum tanggal 11 Juni”.

https://www.liputan6.com/pilpres/read/3979125/jika-ada-perbaikan-mk-harap-tim-prabowo-sandi-ajukan-sebelum-libur-lebaran	Bukti P-9
---	------------------

13. Masih berkait dengan argumen bahwa perbaikan Permohonan adalah hak Pemohon, sebagaimana diatur dalam UU MK, dibenarkan oleh MK sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 (**Bukti P-10**) yang memutuskan:

Bahwa perubahan atau perbaikan permohonan Pemohon yang terakhir dilakukan setelah pemberian kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Perbaikan yang demikian adalah hak Pemohon yang diatur dalam Pasal 39 UU MK dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 yang memberi kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang dipandang perlu. Menurut Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon setelah jangka waktu 3x24 jam dan setelah sidang pleno pemberian nasihat oleh Majelis Hakim masih dalam lingkup materi permohonan yang diajukan sejak awal, dan bukan permohonan baru, sehingga perbaikan permohonan tersebut dibenarkan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

V. POKOK PERMOHONAN

14. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1.	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH.	85.607.362	55,50%

	Ma'ruf Amin		
2.	H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	68.650.239	44,50%
	Jumlah	154.257.601	100,00%

15. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 01 atas nama Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin sebanyak = 85.607.362 suara dibandingkan dengan Pemohon yang memperoleh sebanyak = 68.650.239 suara, yang sebenarnya ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kekuasaan Presiden Petahana, yang juga adalah Capres Paslon 01. Pelanggaran hukum demikian merupakan kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang sifatnya Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), dan karenanya, merupakan pelanggaran konstitusional atas asas-asas pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Bahwa data perolehan suara yang benar menurut Pemohon setidak-tidaknya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin H.	63.573.169	(48%)
2	Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	68.650.239	(52%)
	Jumlah	132.223.408	100,00%

16. Bagaimana kecurangan pemilu (*electoral fraud*) itu dilakukan secara TSM dan bagaimana dampaknya kepada hasil suara Pilpres 2019 akan diuraikan dalam dua argumen besar berikut, yaitu argumentasi kualitatif dan argumentasi kuantitatif.

CACAT FORMIL PERSYARATAN CALON WAKIL PRESIDEN

17. Sebelum masuk pada proses pembahasan proses Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia/Pilpres RI Tahun 2019 mohon kiranya Mahkamah Konstitusi memeriksa keabsahan Calon Presiden RI seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tanggal 20 September 2018. Adapun alasan kami menyatakan bahwa terdapat cacat formil persyaratan calon Wakil Presiden Paslon 01 adalah sebagai berikut:
18. **Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Tidak Mengundurkan Dari Jabatannya Sebagai Pejabat BUMN**

Pasal 227 huruf p UU Pemilu yang mengatur tentang syarat calon wakil presiden, bahwa harus ada surat keterangan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai calon

Bahwa Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sesuai dengan pernyataannya di KPU tertanggal 09 Agustus 2018, menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai Karyawan atau pejabat BUMN/BUMD Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon (angka 12 huruf d).

Profil Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga masih tercantum di dalam website resmi Bank BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah Sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah.

Kedua informasi di atas menegaskan bahwa Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah masih menjabat sebagai Karyawan/Pejabat Badan Usaha Milik Negara, kendati telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01 Peserta Pemilu. Sampai hari ini, status Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak berubah. Hal itu berarti Calon Wakil Presiden Maruf Amin telah tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Wakil Presiden dan melanggar Ketentuan Pasal 233 yaitu tidak memenuhi persyaratan administratif sebagai Pasangan Calon yang diatur sesuai Pasal 227 Huruf p *juncto* 229 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017. Tindakan yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden

Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Diskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf. (**Bukti P-10a**)

CACAD MATERIIL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NOMOR URUT 01 KARENA PENGGUNAAN DANA KAMPANYE YANG ABSURD DAN MELANGGAR HUKUM

19. Terkait Sumbangan Dana Kampanye

Bawa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN Jokowi yang diumumkan KPU pada tanggal 12 April 2019 sebagai berikut: (**Bukti P-10b**).

Harta Tanah dan Bangunan	:	Rp 43.888.588.000
Alat Transportasi dan Mesin	:	Rp 1.083.500.000
Harta Bergerak Lainnya	:	Rp 360.000.000
Kas dan Setara Kas	:	Rp 6.109.234.704
Hutang	:	Rp 1.192.972.916
Total	:	Rp 50.248.349.788

(Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/12/17594661/ini-daftar-harta-jokowi-maruf-dan-prabowo-sandiaga?page=all>)

20. Bawa sumbangan pribadi Jokowi di dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tanggal 25 April 2019 sejumlah Rp 19.508.272.030 (bentuk Uang) dan Rp 25.000.000 (bentuk barang).
21. Bawa dalam waktu 13 hari menjadi janggal ketika Kas dan Setara Kas di dalam Harta Kekayaan pribadi Jokowi berdasarkan LHKPN hanya berjumlah 6 Milyar-an tertanggal 12 April 2019 mampu menyumbang ke rekening kampanye Rp 19 Milyar-an pada tanggal 25 April 2019 (bertambah Rp 13 Miliar dalam waktu 13 hari).
22. Bawa berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Jokowi-Ma'ruf, tertanggal 25 April 2019 ditemukan adanya Sumbangan dari Perkumpulan Golfer TRG sebesar Rp 18.197.500.000 (Delapan Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh

Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Perkumpulan Golfer TBIG sebesar Rp 19.724.404.138 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan).

23. Bahwa rilis Pers yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) tanggal 9 Januari 2019, memuat analisa terhadap kecurigaan Sumbangan dari Golfer TRG dan Golfer TBIG, dengan analisa sebagai berikut: **(Bukti P-10c)**

"ICW menduga Golfer RTG dan Golfer TBIG adalah 2 Perusahaan Milik Wahyu Sakti Trenggono (Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf) yakni PT Tower Bersama Infrastructure, TBK dan Teknologi Riset Global Investama."

ICW dalam analisisnya patut menduga:

"Sumbangan melalui Sumber "Kelompok" Perusahaan Golfer bertujuan untuk:

- 1) Mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya;***
- 2) Mengakomodasi penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana kampanye Rp 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah); dan***
- 3) Teknik Pemecahan sumbangan dan penyamaran sumber asli dana kampanye diduga umum terjadi dalam Pemilu."***

24. Bahwa selain Golfer TBIG dan Golfer TRG, ditemukan adanya dugaan sumber fiktif dari Penyumbang Dana kampanye Jokowi-Ma'ruf sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Nilai Sumbangan	Alamat	NPWP Pimpinan Kelompok	No.Identitas Pimpinan Kelompok	Keterangan
1	Wanita Tangguh Pertiwi	Rp 5.000.000.000	Jalan Guntur 29, Semarang	72.591.577.1 -503.000	337409450379 0005	1) Sumbangan berasal dari alamat dan NPWP Pimpinan Kelompok yang sama dengan Total Rp 33.963.880.00
2	Arisan Wanita Sari Jateng	Rp 15.768.180.000	Jalan Guntur 29, Semarang	72.591.577.1 -503.000	337409450379 0005	
3	Pengusaha Muda Semarang	Rp 13.195.700.000	Jalan Guntur 29, Semarang	72.591.577.1 -503.000	337409221078 0003	2) Identitas pemberi sumbangan

						juga tidak jelas dimana 3 (tiga) NPWP sama namun NIK Berbeda. Padahal pembuatan NPWP berdasarkan NIK.
--	--	--	--	--	--	---

25. Bahwa sudah sangat jelas di atas adanya kecurangan, dugaan menyamarkan sumber asli dana kampanye yang bertujuan memecah sumbangan agar tidak melebihi batas dana kampanye dari Kelompok sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar). Pada fakta Sumbangan dari Kelompok dengan Pimpinan yang sama (Bukti NPWP dan alamat Sama) sebesar Rp 33.963.880.000 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sudah melebihi batas sumbangan dana kampanye berasal dari Kelompok sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar).
26. Bahwa dengan NIK yang berbeda padahal Nomor NPWP yang sama patut diduga ada ketidakjelasan dari penyumbang dana kampanye dari sumbangan Rp 33.963.880.000 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut.

ARGUMENTASI KUALITATIF

27. **Berikut adalah argumentasi kualitatif yang menegaskan bahwa, telah terjadi kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang sifatnya “Terstruktur, Sistematis, dan Masif” yang dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma’ruf Amin (Paslon 01) dalam Pemilihan Umum Presiden 2019 (Pilpres 2019).**
28. Argumentasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan argumentasi kuantitatif, tentang perselisihan penghitungan hasil suara Pilpres 2019.
29. Perlu ditegaskan, Pemohon sangat mafhum, bahwa terkait dengan argumentasi kualitatif ini—khususnya bangunan teoritiknya, tentunya sudah sangat fasih dikuasai oleh seluruh Majelis Hakim Konstitusi yang

mulia. Karena itu, argumentasi kualitatif-teoritik yang Pemohon paparkan berikut ini, lebih bertujuan untuk menyegarkan kembali ingatan kita bersama. Di samping itu, paparan teoritik ini diperlukan karena persidangan perselisihan hasil Pilpres 2019 ini akan secara luas disaksikan oleh masyarakat luas, maka dasar teoritik demikian menjadi perlu untuk diuraikan.

30. Agar mudah dipahami, terlebih dahulu kami jelaskan, bagaimana alur logika argumentasi kualitatif tersebut disusun, yaitu sebagai berikut:



31. Jika dirumuskan dalam bentuk kalimat, maka alur logika argumentasi kualitatif disusun sebagai berikut:
- **Pertama**, salah satu syarat negara yang demokratis adalah dilaksanakannya pemilu yang jujur dan adil, dengan prinsip-prinsip

dasar yang telah dirumuskan baik secara teori keilmuan, maupun berdasarkan aturan hukum internasional;

- **Kedua**, pemilu—termasuk Pilpres—yang LUBER, jujur dan adil, adalah amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan aturan perundangan di bawahnya;
 - **Ketiga**, karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang dan bahkan berkewajiban untuk menguji konstitusionalitas Pilpres 2019, apakah telah dilaksanakan secara jujur dan adil, tanpa adanya kecurangan pemilu (*electoral fraud*);
 - **Keempat**, penjelasan lebih rinci, apa sebenarnya kecurangan pemilu yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif);
 - **Kelima**, dengan segala hormat, Pemohon mendalilkan bahwa Paslon 01 telah melakukan kecurangan pemilu, yang tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi sudah bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif);
 - **Keenam**, oleh karena adanya kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang TSM, yang dilakukan oleh Paslon 01 dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Presiden Petahana, kami memohonkan MK untuk mendiskualifikasi Paslon 01 sebagai peserta Pilpres 2019, atau paling tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU); dan
 - **Ketujuh**, beban pembuktian dalam kasus ini tidak bisa semata di tangan Pemohon, karena yang sedang didalilkan melakukan kecurangan adalah Presiden dengan aparat kepolisian, intelijen, dan birokrasinya, maka dengan penuh kerendahan hati kami memohon dukungan penuh dari MK, khususnya untuk membangun sistem *witness protection* bagi para saksi dan ahli yang akan hadir di MK.
32. Pemohon menyadari bahwa salah satu kunci dari proses persidangan ini adalah soal pembuktian, karena itu ingin kami jelaskan bahwa bukti-bukti yang kami sampaikan bukan hanya tautan berita semata, tetapi

juga berbagai bukti pendukung yang menguatkan dalil adanya kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang TSM yang dilakukan oleh Paslon 01. Tentang tautan berita, perlu pula ditegaskan itu adalah alat bukti yang keabsahan dan nilainya kami serahkan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.

33. Dengan tetap menyerahkan penilaian alat bukti kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan pandangan bahwa tidak tepat pula dan keliru untuk mengatakan bahwa tautan berita bukanlah alat bukti, sebagaimana dalam beberapa waktu terakhir dipropagandakan. Pasal 36 ayat (1) UU MK menegaskan bahwa tautan berita minimal bisa masuk kepada alat bukti surat atau tulisan, petunjuk, atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik. Lebih lengkapnya, berikut adalah Pasal 36 ayat (1) UU MK tersebut:
 - (1) Alat bukti ialah:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan para pihak;
 - e. petunjuk; dan
 - f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
34. Yang pasti tautan berita itu kami ambil dari media massa utama yang tidak diragukan kredibilitasnya, seperti Kompas, Tempo, Detikcom, Kumparan, CNNIndonesia, Tirto.id, Republika dan berbagai media massa utama lainnya. Kami meyakini isi berita tersebut, dan menghormati sistem kerja rekan-rekan media yang telah melakukan *check and recheck* sebelum mempublikasikan berita tersebut. Apalagi sebagian besar dari tautan itu adalah peristiwa fakta yang tidak dibantah oleh yang diberitakan, sehingga diakui kebenarannya, mempunyai nilai bukti sebagai pengakuan. Apapun, sekali lagi, kekuatan alat bukti tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk menilainya.

TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL

35. Soal prinsip dasar **pemilu yang jujur dan adil** tentunya tidak bisa dipisahkan dari Teori Keadilan Pemilu (*electoral justice*). Dalam artikelnya di harian Kompas, 14 Februari 2014, berjudul “Pemilu Berintegritas dan Adil” (**Bukti P-11**), Profesor Ramlan Surbakti berpendapat ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi untuk terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas, yaitu:
 - a. kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan;
 - b. kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis;
 - c. **persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu**;
 - d. partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu;
 - e. badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparisial;
 - f. integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu;
 - g. penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.
36. Tanpa mengurangi arti penting kriteria yang lain, yang sebenarnya juga problematik dalam Pilpres 2019, tetapi agar lebih mudah dan efisien, Pemohon ingin lebih fokus mempersoalkan kriteria ketiga, yaitu **“persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu”**, dan mendalilkan bahwa dalam Pilpres 2019, persaingan yang bebas dan adil demikian tidaklah terjadi di antara peserta Pilpres 2019.
37. Yang dihadapi oleh Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno (Paslon 02), bukanlah Paslon 01, tetapi sebenarnya adalah Presiden Petahana Jokowi yang menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*) dan memanfaatkan fasilitas negara yang melekat padanya, termasuk penyalahgunaan anggaran negara dan aparatur negara.

Uraian lebih rinci akan dipaparkan ketika membahas alur logika kelima bahwa, Paslon 01 telah melakukan kecurangan pemilu, yang tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi sudah bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif).

38. Sejalan dengan pendapat Profesor Ramlan Surbakti di atas, *International IDEA* dalam seri buku panduannya tahun 2002 berjudul, “Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu” (**Bukti P-12**) menegaskan 15 (lima belas) kriteria untuk terwujudnya pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*). Di antara kelima belas kriteria tersebut, lagi-lagi tanpa mengurangi arti penting kriteria yang lain, semata-mata untuk fokus dan efisiensi, Pemohon ingin menggarisbawahi kriteria keenam hingga kedua belas, yaitu yang menurut pemohon paling bermasalah dalam pelaksanaan Pilpres 2019, yaitu yang juga dikutip Doktor Refly Harun dalam disertasinya:

Keenam, kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mencegah pendaftaran atau pencoretan orang secara tidak sah atau curang. **Ketujuh**, kerangka hukum seharusnya menjamin semua partai politik dan kandidat dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil. **Kedelapan**, kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat menikmati hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul dan memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait (*stakeholder*) dalam proses pemilihan memiliki peluang keberhasilan yang sama. **Kesembilan**, kerangka hukum harus menjamin semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media dan mereka diperlakukan secara adil oleh media yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara. Juga tidak ada pembatasan kebebasan dan hak bereksresi partai politik dan para kandidat selama kampanye berlangsung. **Kesepuluh**, kerangka hukum harus memastikan semua partai politik dan kandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye. **Kesebelas**, kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses, terdapat pencatatan yang akurat atas kertas suara, dan kerahasiaan kertas suara terjamin. **Kedua belas**, kerangka hukum harus memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasikan dengan akurat, merata, adil, dan terbuka.

39. Pemohon berpendapat kriteria-kriteria keenam hingga kedua belas tersebut tidak dipenuhi dalam Pilpres 2019, khususnya sekali lagi sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya adalah kriteria **ketujuh, yaitu jaminan bahwa semua kandidat dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil**. Jaminan itu memang secara hukum seakan-akan dipenuhi, namun dalam praktiknya terjadi penyimpangan secara mendasar karena yang dihadapi Paslon 02 bukan hanya Jokowi sebagai capres Paslon 01, tetapi pada kenyataannya adalah Jokowi sebagai presiden petahana dengan segala fasilitas negara yang melekat padanya.
40. Secara internasional, ketidaksetaraan kesempatan di antara kontestan pemilu juga bertentangan dengan *Code of Good Practice In Electoral Matters Guidelines and Explanatory Report* yang diterbitkan *European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission)* di Strasbourg, 18-19 Oktober 2002 (**Bukti P-13**). Dalam dokumen tersebut, dinyatakan bahwa:

2.3. Equality of opportunity

aa. Equality of opportunity must be guaranteed for parties and candidates alike. This entails a neutral attitude by state authorities, in particular with regard to:

i. the election campaign;

ii. coverage by the media, in particular by the publicly owned media;

iii. public funding of parties and campaigns.

Equality of opportunity should be ensured between parties and candidates and should prompt the state to be impartial towards them and to apply the same law uniformly to all. In particular, the neutrality requirement applies to the electoral campaign and coverage by the media, especially the publicly owned media, as well as to public funding of parties and campaigns.

41. Di sejumlah negara Eropa, laporan pemilu mencatat banyak hal mengenai masalah yang berkaitan dengan kesetaraan antara kontestan pemilu, utamanya kaitannya dengan penyalahgunaan sumber daya negara dalam proses pemilihan, mulai dari tekanan pada pegawai negara untuk memajang materi kampanye hingga penyalahgunaan

properti negara yang terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal di negara-negara Eropa.

42. Dalam kaitan itu, *Venice Commission Report* mendefinisikan "Penyalahgunaan sumber daya publik/pemerintah" sebagai perilaku yang melanggar hukum, kandidat dan partai politik yang berkuasa untuk menggunakan posisi resmi mereka atau koneksi ke lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu. **Laporan ini menyoroti masalah praktik yang terus-menerus, atau sering, atau penyalahgunaan atau administratif sumber daya oleh pegawai pemerintah atau pegawai negeri sipil selama proses pemilihan, seperti sebagai berikut: praktik yang dapat menyebabkan penyalahgunaan atau administrasi sumber daya, memberikan keuntungan yang tidak semestinya bagi partai politik dan kandidat yang berkuasa menghadapi para penantang mereka, sehingga mempengaruhi kesetaraan proses pemilihan.**
43. Penyalahgunaan sumber daya negara mencakup penggunaan peralatan yang tidak sesuai (seperti penggunaan telepon, kendaraan, ruang rapat, dll.) serta akses ke sumber daya manusia (contohnya, pegawai negeri sipil, pejabat, dll.) di kementerian dan di antara lembaga publik teritorial dan lokal yang bertujuan mempromosikan kegiatan kampanye para kandidat. Pelanggaran semacam itu memicu pada ketidaksetaraan antara kandidat, terutama antara kandidat dan partai politik lainnya.
44. Masih dalam konteks Teori Keadilan Pemilu, *International IDEA* dalam bukunya tahun 2010, berjudul "*Electoral Justice: The International IDEA Handbook*" (**Bukti P-14**) mengartikan *electoral justice* lebih dari perspektif "sistem penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu ... Dalam konteks ini, paradigma keadilan pemilu adalah adanya jaminan terhadap hak pilih warga negara. Jika hak tersebut termanipulasi, maka sistem keadilan pemilu harus mampu mengembalikannya".

45. Dalam konteks itu, keadilan pemilu (*electoral justice*) adalah jaminan proses hukum bahwa, dalam hal hak suara rakyat pemilih dimanipulasi, misalnya karena kecurangan pemilu (*electoral fraud*), maka harus ada forum peradilan konstitusional untuk menyelamatkannya. Dalam konteks Indonesia, peranan demikian tentunya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi—bukan yang lain, bukan pula oleh Bawaslu. Lebih jauh soal peran konstitusional MK tersebut diuraikan lebih rinci pada alur logika kualitatif ketiga, yang menegaskan MK berwenang dan bahkan berkewajiban untuk menguji konstitusionalitas Pilpres 2019, apakah telah dilaksanakan secara jujur dan adil, tanpa adanya kecurangan pemilu (*electoral fraud*).

TENTANG AMANAT PEMILU YANG LUBER, JUJUR, DAN ADIL DALAM UUD 1945

46. Prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) telah diadopsi dalam UUD 1945, khususnya Bab VIIB tentang Pemilihan Umum dan Pasal 22E, yang menegaskan kelembagaan penyelenggara pemilu yang independen, serta dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, (LUBER), Jujur, dan Adil. Lebih jelasnya, perlu dikutip Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang mengatur:

Pemilihan umum dilaksanakan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** setiap lima tahun sekali.

47. Sehingga, tiga kata kunci yang menegaskan prinsip *free and fair election* adalah pemilu yang LUBER, jujur, dan adil; yang artinya tidak boleh sedikitpun mentoleransi terjadinya penyimpangan pemilu (*electoral fraud*). Hal demikian paling tidak tergambar dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) yang mengatur, “**Setiap Pemilih dan Peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun**”. Penjelasan tersebut ditujukan untuk menjelaskan asas “adil” dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang kemudian diadopsi dalam Pasal 2 UU 8/2012.

Sayangnya, meskipun asas “adil” tersebut masih dicantumkan dalam Pasal 2 UU 7/2017, penjelasan kata adil tersebut sudah tidak ada lagi di dalam UU pemilu yang terbaru tersebut.

48. Meskipun demikian, Penjelasan Umum UU 7/2017 masih tetap menjelaskan keterkaitan antara “keadilan berada di tangan rakyat” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang diwujudkan “melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung...” Karena itu, Pilpres 2019 yang jujur dan adil adalah juga prasyarat bagi terwujudnya keadilan rakyat. Dengan kata lain, pemilu yang curang adalah pengkhianat utama prinsip daulat rakyat.
49. Singkatnya dengan menjaga amanat konstitusi (*the guardian of the Constitution*) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tentang pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil, MK juga akan menjaga keadilan rakyat yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dan karenanya mengawal demokrasi di tanah air (*the guardian of democracy*).

TENTANG PERLUNYA MAHKAMAH KONSTITUSI MENJAGA KONSTITUTIONALITAS PEMILU YANG LUBER, JUJUR, DAN ADIL

50. Pada bagian ini, Pemohon ingin menegaskan posisinya, bahwa Mahkamah Konstitusi harus dihargai untuk tidak hanya melakukan kerja teknis mengecek salah-benar penghitungan suara saja. Meskipun hal demikian juga kami jelaskan dalam argumentasi kuantitatif, namun Pemohon tetap berpandangan bahwa MK harus diberikan kewenangan utamanya sebagai pengawal konstitusi, dan karenanya perlu memastikan, memeriksa, dan mengadili bahwa pemilu memang dilaksanakan sesuai asas-asas pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil.
51. **Dua Paradigma Utama.** Kita semua tentu mafhum ada dua pendekatan utama dalam hal kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Yang pertama adalah pendekatan legal-formal, yang membatasi kewenangan Mahkamah hanya pada salah-benar rekapitulasi suara. Pendekatan ini bersifat konservatif, lebih

menerapkan keadilan prosedural (*procedural justice*), dan berlandaskan pada pemahaman bahwa soal kecurangan pemilu merupakan ranah kompetensi Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Bagi kelompok legalistik ini, Mahkamah hanya memeriksa proses hasil penghitungan dan rekapitulasi suara, dan tidak dapat memeriksa kecurangan proses pemilu sebelumnya.

52. Pemohon menolak pendekatan yang demikian, dan lebih menawarkan **paradigma kedua yaitu, Mahkamah Konstitusi sebagai forum penyelesaian sengketa hasil pemilu yang progresif, yaitu yang lebih menerapkan keadilan substantive (*substantive justice*)**. Pendekatan ini berpandangan bahwa Mahkamah tetap berwenang untuk memeriksa seluruh tahapan proses pemilu, tidak terbatas hanya pada proses penghitungan suara saja, tetapi seluruh tahapan, khususnya jika ada kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang sifatnya TSM, karena bisa menciderai asas-asas pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pendekatan *substantive justice* akan menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari potensi kehancuran akibat kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi dari pelaksanaan pemilu.
53. Posisi Pemohon yang lebih memilih Mahkamah untuk memeriksa setiap kecurangan TSM yang terjadi di semua tahapan proses pemilu itu sejalan dengan *original intent* perubahan UUD 1945, beberapa Putusan MK sendiri, serta pendapat ahli—termasuk hakim dan mantan hakim konstitusi sendiri.
54. ***Original Intent.*** Dalam disertasinya, Doktor Refly Harun menyimpulkan bahwa, sama sekali tidak ada niatan dari para perumus perubahan UUD 1945 yang membatasi kewenangan MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” hanya pada perselisihan penghitungan suara yang mempengaruhi hasil pemilu. Lebih jauh, Doktor Refly Harun berpendapat:

Dikaitkan dengan keberadaan MK sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), maka setiap kewenangan MK, termasuk kewenangan untuk menyelesaikan “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” harus dimaknai dalam kerangka

menjaga konstitusi. Dalam konteks pemilu, **yang harus dijaga adalah pemilu konstitusional, yaitu pemilu yang dilandasi nilai-nilai yang tercantum dalam UUD 1945 (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis).** Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 sesungguhnya bermakna bahwa **MK memutus konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu.**

55. **Putusan Mahkamah Konstitusi.** Bahwasanya, MK menolak dibatasi hanya menjadi penghitung suara pemilu, dan jadi abai dengan adanya kecurangan pemilu, juga ada dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang terkait dengan sengketa hasil Pemilukada. Meskipun terkait pemilu kepala daerah, namun hakikatnya tetap sama, bahwa MK memilih menjadi penjaga konstitusi, dan bukan hanya semata melakukan kalkulasi ataupun rekapitulasi suara. Salah satu *landmark decision* tentang ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPUD-VI/2008 (**Putusan 41**) (**Bukti P-15**), yang terkait dengan sengketa hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur, yang di antaranya melahirkan konsep kecurangan “Sistematis, Terstruktur, dan Masif”. Berikut adalah beberapa pertimbangan hukum MK dalam putusan Jawa Timur tersebut, yang menegaskan kewenangan MK sebagai pembasmi kecurangan pemilu (*electoral fraud*), yang terjadi dalam setiap tahapan proses pemilu.
56. **Hasil pemilu (demokrasi) yang mengandung pelanggaran atas prinsip hukum dapat dibatalkan oleh pengadilan (nomokrasi)** diargumenkan oleh MK dalam Paragraph 3.30, halaman 130, Putusan 41, yang mengatakan:

Menimbang bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik *an sich*, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, **setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan.**

57. Mahkamah Konstitusi yang berfungsi untuk mengawal kedaulatan rakyat dan tegaknya demokrasi, berarti juga bahwa, Mahkamah harus menilai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Paragraph 3.29, halaman 129 – 130, Putusan 41, mengatakan:

Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, **Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi** seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada (vide Penjelasan Umum UU MK).

58. Meskipun UU 7/2017 dapat dipahami membagi forum penyelesaian dugaan kecurangan secara bertahap, Pemohon tetap berpandangan, bahwa pendekatan demikian tidak tepat karena mengecilkan peran MK sebagai pengawal konstitusi, dan oleh karena itu tidak boleh menghilangkan peran, fungsi, dan wewenang MK untuk menjaga dan mengawal pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu Jujur dan Adil. Pemilu haruslah dipahami sebagai satu kesatuan proses yang bukan hanya ditentukan pada hari H pemungutan suara, tetapi bagaimana seluruh proses dijalankan secara *fair*. Pasangan capres yang dipilih pada hari pemungutan suara adalah akibat dari rangkaian proses pemilu yang terjadi sebelumnya. Jadi, kalau proses sebelumnya berjalan dengan curang, maka pemungutan suara yang dihasilkan seharusnya tidak dapat diterima apalagi disahkan. Mahkamah Konstitusi tidak boleh dikerangkeng untuk hanya memeriksa hasil suara saja. Tetapi, Mahkamah harus berwenang menilai keseluruhan proses agar berjalan sesuai rambu-rambu pemilu yang tidak curang, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Paragraph 3.25, halaman 126 - 127, Putusan 41, mengatur:

Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, ...Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses

Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU.

59. Bahwasanya Mahkamah tetap berwenang memeriksa kecurangan atau pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan pemilu, dan tidak hanya terbatas pada hasil penghitungan suara saja, telah ditegaskan dalam Paragraph 3.28, Putusan 41, yaitu:

Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada harus diartikan bahwa **Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara.**

60. Bahwasanya Mahkamah tidak dapat dibatasi kewenangannya oleh undang-undang, terlebih jika pembatasan demikian bertentangan dengan tugas Mahkamah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), juga dikuatkan dalam Putusan 41, yaitu:

3.27 Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, **Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice).**

3.31 Menimbang bahwa peradilan menurut UUD 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, **asas** kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga **Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri.**

4.4 Dalam mengadili perkara ini, **Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pemilukada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon **tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan.****

61. Lebih jauh, dalam keputusan yang sama, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, yang tidak sejalan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Jelasnya, Mahkamah menegaskan mempunyai kewenangan dan keleluasaan

untuk mengadili pelanggaran, penyimpangan—termasuk kecurangan—yang terjadi dalam tahapan pemilu manapun, khususnya yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Lebih lengkapnya Paragraph 3.26, Putusan 41 mengatur:

... ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam **kerangka** prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 sedemikian rupa, sehingga **memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses Pemilukada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon.**

62. Singkatnya, Mahkamah Konstitusi harus dapat memberikan penilaian atas kejujuran dan keadilan peserta pemilu dalam berkompetisi. Adalah bertentangan dengan konstitusi, jika Mahkamah hanya menghitung suara, dan tetap memenangkan suatu pasangan capres dan cawapres, meskipun kemenangan suara pasangan tersebut nyata-nyata adalah hasil dari kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Pada tempatnya, Mahkamah Konstitusi harus berwenang membantalkan kemenangan suatu pasangan calon, yang terbukti curang, meskipun penghitungan suaranya jelas memenangkan pasangan tersebut. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Paragraph 3.27, Putusan 41:

Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “**tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain**” (*nullus/nemo commodum capere potest de *inuria sua propria**). Dengan demikian, **tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.**

63. Karenanya, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara sengketa hasil pilpres bukan hanya berarti menghitung ulang rekapitulasi suara, tetapi lebih jauh dari itu adalah menegakkan keadilan, sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman berkewajiban menegakkan “hukum dan keadilan”. Paragraph 3.28 Putusan 41 selengkapnya mengatur:

Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim".

64. Penegasan bahwa Mahkamah bukan hanya menjalankan fungsi hitung-mengitung suara semata, dan harus menegakkan keadilan substantif, utamanya jika ada kecurangan yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif—and karenanya melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil, ditegaskan dalam Paragraph 4.5 dan 4.6 Putusan 41 yang mengatur:

Untuk **menegakkan keadilan substantif** dan untuk memberi manfaat dalam penegakan **demokrasi** dan konstitusi yang harus dikawal oleh Mahkamah, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang ...

Manfaat yang dapat **diperoleh** dari putusan yang demikian adalah agar pada masa-masa yang akan datang, pemilihan umum pada umumnya dan Pemilukada khususnya, dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa dicederai oleh pelanggaran serius, **terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif.**

65. Sekali lagi, meskipun merupakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pemilukada Gubernur di Jawa Timur, namun dalil-dalil dalam Putusan 41 di atas tetaplah relevan dan patut dijadikan rujukan bagi pemilu-pemilu lainnya, tidak terkecuali bagi pemilihan presiden. Apalagi, inilah kali pertama Mahkamah memunculkan argumentasi pelanggaran serius yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif. Argumentasi yang kemudian sering disingkat menjadi “**TSM**” tersebut kemudian banyak menjadi rujukan dan dijadikan dalil dalam berbagai permohonan sengketa hasil pemilu di MK.
66. Sejalan dengan Putusan 41, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 (**Bukti P-16**), tentang Pemilukada di Kotawaringan Barat juga menegaskan:

.... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, **tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan**, sehingga pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu **harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan**.

67. **Pendapat Ahli** pun banyak yang menguatkan agar Mahkamah Konstitusi tidak dibatasi oleh keadilan prosedural undang-undang, tetapi lebih menegakkan keadilan substantif konstitusi. Berikut adalah beberapa ahli hukum tata negara yang menguatkan MK harus memeriksa setiap kecurangan pemilu dalam tahapan proses pemilu apapun, untuk menjaga amanat pemilu yang jujur dan adil. Yang pertama, adalah rekan sejawat kami yang terhormat Profesor Yusril Ihza Mahendra, yang saat ini menjadi Ketua Tim Kuasa Hukum Paslon 01. Pada saat memberikan keterangan ahli, yang diajukan oleh Pasangan Calon Prabowo Subianto – Hatta Rajasa selaku pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Profesor Yusril menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Pada hemat saya, setelah lebih 1 dekade keberadaan MK, sudah saatnya pembentuk undang-undang atau malah **MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya untuk melangkah ke arah yang lebih substansial dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan umum, khususnya dalam hal ini perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.** Seperti misalnya, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand yang dapat menilai apakah pemilu yang dilaksanakan itu konstitusional atau tidak, sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka. **Masalah substansial dalam pemilu itu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Yakni, adakah masalah-masalah fundamental yang diatur di dalam konstitusi? Seperti asas pelaksanaan pemilu, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil telah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak,** baik oleh KPU maupun oleh para peserta pemilihan umum, dalam hal ini adalah peserta pemilihan presiden dan wakil presiden, penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Begitu juga terkait dengan prosedur pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar.

Selain persoalan konstitusionalitas, hal yang perlu menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan aspek-aspek legalitas pelaksanaan pemilu sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Dasar 1945. **Memeriksa dengan saksama konstitusionalitas dan legalitas pelaksanaan pemilu dan memutuskannya dengan adil dan bijaksana menjadi sangat penting dilihat dari sudut Hukum Tata Negara.** Karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus memerintah dengan lebih dulu memperoleh legitimasi kekuasaan yang kalau dilihat dari perspektif Hukum Tata Negara legitimasi, dan konstitusional, dan legal menjadi sangat fundamental. Karena tanpa itu, siapa pun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden akan berhadapan dengan krisis legitimasi yang akan berakibat terjadinya instabilitas politik di negara ini. **Ada baiknya dalam memeriksa Perkara PHPU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini, Mahkamah Konstitusi melangkah ke arah itu.**

68. Beberapa ahli yang lain, meskipun tidak dalam konteks pilpres, namun lebih kepada pemilukada, juga menolak MK hanya melakukan kerja teknis kalkulasi suara, yang dalam bahasa populer dikatakan menolak MK menjadi "Mahkamah Kalkulator". Para ahli hukum tata negara itu, yang beberapa menyatakan pembatasan syarat selisih suara untuk menggugat pemilukada, pendapatnya masing-masing adalah sebagai berikut:

69. Profesor Saldi Isra dalam tulisannya di harian Kompas tanggal 14 Agustus 2013 yang berjudul “Memudarnya Mahkota MK” (**Bukti P-17**), menyatakan bahwa jika ada pelanggaran yang bersifat TSM, maka batasan yang dibuat UU terkait minimal selisih suara yang dapat digugat ke MK dapat diterobos. Selengkapnya pandangan Prof. Saldi Isra adalah sebagai berikut:

Draf RUU Pilkada dapat membuat batasan minimal selisih suara yang dapat diajukan ke MK. Misalnya, dalam sengketa pemilu Gubernur Sulawesi Selatan, dengan selisih suara sekitar 500.000, pasangan yang kalah masih mengajukan gugatan ke MK. Padahal, dalam penalaran yang wajar, selisih itu tidak mungkin lagi bisa dibuktikan terjadi kesalahan dalam penghitungan suara.

Pembatasan tersebut bisa diterobos sekiranya alasan permohonan karena adanya pelanggaran yang bersifat “terstruktur”, “sistematis”, dan “masif”.

70. Ahli hukum tata negara Doktor Refly Harun menulis sebuah artikel berjudul “Sesat Hitung Ambang Batas Pilkada” di laman detik.com, pada 17 Januari 2016 (**Bukti P-18**). Dalam konteks penerapan syarat ambang batas selisih perolehan suara dalam sengketa pilkada, Refly secara tegas menolak MK menjadi lembaga peradilan yang lebih mementingkan keadilan prosedural daripada keadilan substansial. Lebih detailnya Refly menyatakan:

Dalam pandangan penulis, dibandingkan mempersempit cara penentuan selisih suara melalui Peraturan MK No 5/2015, **mengenyampingkan Pasal 158 UU No. 8/2015 untuk kasus-kasus tertentu yang signifikan mempengaruhi hasil pilkada jauh lebih bijak**. Misalnya kasus-kasus tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan yang baru diketahui belakangan atau terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Sikap ini, selain konsisten dengan putusan-putusan MK selama ini yang lebih mengedepankan keadilan substantif ketimbang keadilan prosedural, juga tidak menghapuskan peran MK sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dalam setiap kasus yang ditangani. Dalam konteks pilkada, MK harus betul-betul menjaga moral konstitusi bahwa pilkada harus dilakukan secara demokratis (Pasal 18 ayat [4] UUD 1945) serta jujur dan adil (Pasal 22E ayat [1] UUD 1945).

Sebagai penjaga konstitusi, selama ini MK menolak menjadi “mahkamah kalkulator”, yang mengadili sengketa pilkada

hanya didasarkan pada hitungan-hitungan angka belaka, apalagi angka yang sudah dibatasi.

71. Sedangkan terkait dengan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Doktor Zainal Arifin Mochtar dalam artikelnya di harian Kompas pada 18 Mei 2019, menguatkan bahwa pembuktian kecurangan yang sifatnya TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif)—meskipun tidak mudah—adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membuktikannya. Dengan kata lain, Doktor Zainal sependapat jika soal kecurangan pemilu yang TSM dapat diperiksa oleh Mahkamah, tentu karena memang MK yang perlu memastikan dilaksanakannya pemilu yang Jujur dan Adil sesuai amanat konstitusi kita. Lebih lengkapnya, Doktor Zainal berpendapat:

Logika kecurangan itu dapat kualitatif atau kuantitatif sifatnya ... Pembuktian sengketa pilpres dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif pun biasanya tak sederhana di MK. Sejauh mana struktur terlibat dan melibatkan rentang komando yang jelas dari pasangan calon yang memegang kuasa negara dan aparatur sipil ketika memaksa bawahannya untuk tak berimbang. Sejauh mana sistematisnya, diukur dengan kecurangan yang diatur dengan menggunakan sistem. Dan, seberapa masifkah itu dilakukan dengan menghitung besaran dan area terdampak dari tindakan tersebut. **Kata saktinya adalah pembuktian di proses persidangan MK.**

KPU dan Narasi Pilpres Curang	https://kompas.id/baca/opini/2019/05/18/kpu-dan-narasi-pilpres-curang/	Bukti P-19
Ahli Hukum Tata Negara: Tuduhan Kecurangan Pilpres Harus Diuji di MK	https://www.inews.id/news/nasional/ahli-hukum-tata-negara-tuduhan-kecurangan-pilpres-harus-diuji-di-mk/544541	Bukti P-20

72. Ahli Hukum Tata Negara yang lain, Kandidat Doktor Ilmu Hukum, *University of Washington, Seattle*, Amerika Serikat, Bivitri Susanti, meskipun menulis terkait Pilpres di 2014, tetapi tetap relevan untuk dirujuk terkait Pilpres 2019, dengan artikelnya berjudul, “Panggung Politik MK”, juga berpendapat bahwa klaim kecurangan adalah ranah MK untuk memeriksanya—sembari mengingatkan memang tidak mudah membuktikannya. Lebih lengkapnya, Bivitri menulis:

Bagaimana klaim kecurangan? Putusan MK terdahulu mengenai sengketa pilpres ataupun pemilihan kepala daerah mensyaratkan adanya kecurangan yang sifatnya "sistematis, terstruktur, dan masif". Sifat-sifat kecurangan tersebut harus bisa dibuktikan secara rinci.

Panggung Politik MK	https://nasional.kompas.com/read/2014/0806/17080151/Panggung.Politik.MK?page=all	Bukti P-21
---------------------	---	------------

73. Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas menyatakan bahwa penggunaan syarat ambang batas selisih pendapatan suara dalam mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke MK dinilai lebih mengedepankan angka hasil suara ketimbang hal substantif. Feri Amsari menyebut kebijakan MK seperti ini justru membuka celah bagi para kandidat melakukan kecurangan. Tidak hanya itu, peran MK yang melingkupi hal-hal konstitutional kini beralih menjadi lembaga yang berpatokan terhadap angka. Lebih jelasnya Feri menyatakan:

Pola MK mengadili seperti ini sebenarnya menarik MK sebagai mahkamah kalkulator, bukan melihat substansinya. ... (Akibatnya) Kandidat berupaya lakukan apa saja untuk menjauhkan ambang batas selisih suara. Jadi harus *bener-bener* curang gagasan ini yang membuka kecurangan baru.

Feri mengamini bahwa MK menjadikan alasan Pasal 158 Ayat 1 sebagai pertimbangan untuk menerima gugatan sengketa, sebagai bentuk menjalankan Undang-Undang. Namun menurutnya, MK bisa saja tidak menjalani Undang-Undang tersebut jika memang porsi hak dasar konstitutionalnya lebih sedikit.

"MK tidak perlu memperhatikan Undang-Undang tetapi perhatikan konstitusinya," tukasnya.

MK dinilai seperti Mahkamah Kalkulator	https://www.merdeka.com/peristiwa/mk-dinilai-seperti-mahkamah-kalkulator.html	Bukti P-22
--	---	------------

74. Doktor Bayu Dwi Anggono, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember dalam tulisannya di *detik.com* tanggal 3 Maret 2017 berjudul "**(Bukan) Mahkamah Kalkulator**" mengusulkan kepada MK salah satu jalan keluar bagi perkara Pilkada yang tidak memenuhi persyaratan ambang

batas selisih suara, yaitu MK dapat melakukan terobosan hukum demi menegakkan keadilan substansial, dengan catatan terjadi pelanggaran yang sifatnya TSM. Lebih lengkapnya Doktor Bayu menuliskan sebagai berikut:

Pertama, MK dalam rangka menegakkan keadilan substansial dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan dalam rangka menegakkan Pasal 2 UU Pilkada maka sebenarnya dimungkinkan dalam perkara-perkara sengketa Pilkada tertentu, yang meskipun pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas selisih perolehan suara tertentu, namun sepanjang secara pembuktian menunjukkan adanya pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis dan masif-red) yang sangat mencederai asas Pilkada maka MK bisa mengesampingkan berlakunya Pasal 158 UU Pilkada.

(Bukan) Mahkamah Kalkulator	https://news.detik.com/kolom/d-3437491/bukan-mahkamah-kalkulator	Bukti P-23
-----------------------------	---	------------

75. Veri Junaidi dengan mengutip pertimbangan Putusan Pilkada Jawa Timur mengatakan bahwa fungsi MK sejatinya **bukan semata-mata sebagai penghitung selisih perolehan suara**. MK bukan “Mahkamah Kalkulator” (**Bukti P-24**). Lebih lengkapnya Veri menulis sebagai berikut:

Perkembangan selanjutnya, terdapat kebutuhan yang lebih besar dalam menegakkan keadilan dalam pemilu. Menggunakan pendekatan fungsional, MK sebagai penjaga konstitusi dan penegak demokrasi tidak dapat dikungkung oleh penafsiran sempit atas UU. Mengingat hal itu, maka fungsi MK sejatinya bukan semata-mata sebagai penghitung selisih perolehan suara. MK bukan “Mahkamah Kalkulator”. Namun kewenangan yang diembannya begitu besar dalam rangka menegakkan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, MK tidak dapat dipasang oleh ketentuan UU yang memberikan kewenangan sempit. Pelaksanaan kewenangan dalam memutus perselisihan hasil pemilu harus dikaitkan dengan tugas dan fungsinya sebagai penjaga konstitusi.

76. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini memberikan apresiasi kepada MK yang dinilai mampu menegakkan keadilan dengan melihat lebih jauh permohonan gugatan yang disampaikan pemohon dan tidak terpaku pada ambang batas selisih suara, khususnya terkait penanganan sengketa Pilkada

Kabupaten Jayapura, Intan Jaya, Tolikara, dan Kepulauan Yapen. Lebih detailnya, Titi menjelaskan sebagai berikut:

"Meski kita apresiasi langkah MK untuk menjaga keadilan substansial (di keempat daerah), MK di beberapa daerah masih sangat saklek dalam menetapkan ambang batas selisih dan tidak melihat dalil-dalil yang diajukan pemohon," ujar Titi ketika dihubungi, Kamis (25/5).

Titi menjelaskan keputusan MK terhadap perhelatan pesta demokrasi di empat daerah tersebut lantaran hasilnya dianggap sebagai produk dari sebuah proses yang curang. Dengan demikian oleh MK tidak bisa pula dipakai sebagai patokan menghitung selisih suara.

Selain langkah progresif yang sudah dilakukan, lanjut dia, pada pelaksanaan Pilkada 2018, MK diminta ikut mempertimbangkan substansi yang dimohonkan pemilih. Alasannya, sangat mungkin hasil yang ditetapkan KPU ialah produk dari sebuah perbuatan curang yang sistematis, masif, dan terstruktur.

Mahkamah Progresif Memproses Sengketa	https://mediaindonesia.com/read/detail/106576-mahkamah-progresif-memproses-sengketa	Bukti P-25
---------------------------------------	---	------------

77. **Pendapat Hakim atau Mantan Hakim Konstitusi** terkait dengan kewenangan MK untuk memeriksa konstitutionalitas pemilu yang jujur dan adil, dan tidak semata menghitung selisih suara, berikut ini juga dipaparkan.
78. Ketika menyampaikan sambutan berjudul "Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu" pada tanggal 3 Mei 2013 (**Bukti P-26**), Profesor Arief Hidayat dengan tegas menyatakan pandangannya Mahkamah Konstitusi tidak hanya dapat mengadili sengketa hasil, tetapi juga keseluruhan hasil pemilu, khususnya untuk menjaga pemilu yang LUBER, jujur, dan adil. Manipulasi suara tidak boleh dilakukan, karena menyelewengkan kedaulatan rakyat. MK pengawal keadilan pemilu, sekaligus pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) dan pelindung hak konstitutional warga negara (*the protector of citizen's constitutional right*). Lebih lengkapnya adalah:

Secara normatif, MK hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilu yang meliputi Pemilu legislatif, Pemilu Presiden, maupun Pemilukada. Namun, dalam perkembangannya, untuk mencapai demokrasi substansial, MK dapat pula mengadili tidak hanya pada sengketa hasil Pemilu, melainkan juga pada keseluruhan proses Pemilu sepanjang proses itu terbukti dalam persidangan melanggar asas Pemilu yang Luber dan Jurdil. Hal ini merupakan ikhtiar MK untuk mencapai demokrasi yang substansial bukan hanya demokrasi yang melulu bersifat prosedural. Oleh karena itu, saat memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur, meskipun dalil Pemohon hanya sedikit mempermasalahkan sengketa hasil suara, namun dalam pemeriksaan fakta di persidangan secara nyata telah terbukti adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massive yang menciderai asas-asas Pemilukada yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karenanya, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di tiga kabupaten, yaitu Sampang, Bangkalan, dan Pamekasan.

Pemilihan umum merupakan sarana utama pembentukan dan penyelenggaraan demokrasi karena di dalamnya ada partisipasi rakyat dalam memilih dan menentukan pemimpin maupun wakilnya. Oleh karena itu, pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tidak boleh ada lagi suara pemilih yang tidak dihitung atau dimanipulasi, karena hal tersebut sama saja halnya dengan menyelewengkan kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*).

Dalam perkara perselisihan hasil pemilu, wewenang MK bukan sekedar menghitung perselisihan suara saja, tetapi wajib mencari keadilan atas pelanggaran prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. MK memang tidak diperkenankan mengadili pelanggaran Pemilu yang bersifat pidana dan administratif, karena bukan menjadi kewenangan yang dimilikinya. Namun ketika melihat adanya prinsip dan asas Pemilu yang dilanggar sehingga menyebabkan munculnya ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu, maka MK secara hati-hati dan selektif akan mengadilinya. Dalam hal ini, MK telah menjalankan fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional right*).

79. Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Profesor Jimly Asshiddiqie berpendapat, Pasal 158 UU Pilkada terkait ambang batas selisih perolehan suara itu tidak baik dan tidak sehat karena menghambat demokrasi. Hal itu disampaikan Prof. Jimly ketika disinggung mengenai banyaknya permohonan perkara sengketa Pilkada Serentak 2015 yang

ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, karena tidak memenuhi syarat selisih perolehan suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada. Lebih lengkapnya, Prof. Jimly menyatakan:

"Pembatasan dua persen itu tidak sehat dan tidak baik, terbukti itu menghambat demokrasi," kata Jimly ketika ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (21/1).

Lebih lanjut Jimly mengatakan bahwa pembatasan dua persen sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang Pilkada, semata-mata bukanlah hal yang substansial.

"Tapi ini soal prosedur administrasi yang serta merta membatasi orang yang berperkara dan ini tidak sehat untuk demokrasi," kata Jimly.

Jimly kemudian menambahkan bahwa ambang batas dua persen terlalu membatasi hak rakyat, hanya karena evaluasi terkait dengan kasus pilkada di MK yang sebelumnya menimbulkan masalah nasional karena adanya kecurangan suap.

"Jadi **semangatnya itu jangan hanya membatasi perkara, tapi semangatnya itu di dalam di proses pembuktian kecurangan dalam Pilkada tersebut**," pungkas Jimly.

Ambang Batas Suara 2 Persen Hambat Demokrasi	https://www.republika.co.id/berita/nasional/pilka da/ 16/01/21/o1at0k335-ambang-batas-suara-2-persen-hambat-demokrasi	Bukti P-27
--	---	-------------------

80. Ketua Mahkamah Konstitusi 2008—2013, Prof. Moh. Mahfud MD dalam makalahnya berjudul, "Menggagas *Model Local Leader Selection* yang Berkualitas dan Berintegritas Melalui Perubahan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada Serentak", yang disampaikan pada Seminar "Menggagas *Model Local Leader Selection*" yang diselenggarakan Fraksi Partai Nasdem tanggal 14 April 2016 menegaskan bahwa jika hanya mengacu pada batas selisih 2% dan kisarannya itu, maka MK lebih merupakan peradilan angka yang formalitas prosedural semata. Jika hanya menghitung kebenaran kalkulasi MK tidak perlu diberi wewenang mengadili Pemilukada, tetapi cukup dihitung ulang oleh KPU (**Bukti, P-28**). Lebih lengkapnya Prof. Mahfud menulis:

Pada saat Pemilukada tidak serentak saja MK sudah kewalahan menangani sengketa pemilukada, apalagi kalau dilakukan secara serentak. Itulah sebabnya melalui Pasal 158 UU No. 1 tahun 2015 ditentukan bahwa MK hanya boleh mengadili sengketa

"penghitungan hasil suara" yang selisih suaranya antara pemenang dan pemohon tidak lebih dari 2% (atau sekitar, itu tergantung jumlah penduduknya). Ketentuan yang demikian tetap saja menimbulkan problem karena dua hal. *Pertama*, ada peluang (dan dilaporkan banyak terjadi Pasangan calon) melakukan kecurangan yang sengaja membuat selisih kemenangan lebih dari 2% agar tidak diadili oleh MK. Jika satu pasangan bisa membeli suara cara curang sampai lebih dari 2% maka amanlah pasangan tersebut. *Kedua, ketentuan tersebut menghambat ditegakkannya keadilan substantif yang berpendapat bahwa untuk menjaga kualitas demokrasi maka pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi unsur TSM dalam Pemilukada harus dibatalkan.*

Dengan adanya ketentuan UU tentang batas selisih 2% (dan kisarannya) itu maka MK lebih merupakan peradilan angka yang formalitas prosedural semata. Dalam Faktanya selain selalu menolak dalil pelanggaran substantif MK juga tak pernah membatalkan kesalahan penghitungan karena kesalahan hitung seperti itu hampir tidak mungkin terjadi. Keadilan substantif kemudian tidak dapat ditegakkan.

Jika dalam kenyataannya fungsi peradilan pemilukada yang dilakukan oleh MK hanya seperti itu, yakni, membatasi selisih suara 2% dan hanya menghitung kebenaran kalkulasi maka menurut saya tidak perlulah MK diberi wewenang mengadili Pemilukada. Menghitung suara seperti itu tidak perlu pengadilan tetapi cukup dihitung ulang sekarang lebih terbuka oleh KPU sendiri ketika ada keberatan dari salah satu pasangan calon.

81. Prof. Abdul Mukthie Fadjar dalam artikelnya, "Membandingkan Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Tahun 2009" yang dipublikasikan dalam Jurnal Konstitusi, Vol. III, No.1, Juni 2010 (**Bukti P-29**) berpandangan bahwa pembatasan kewenangan MK yang hanya memutus perselisihan hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan fungsi MK sebagai penjaga konstitusi. Lebih lengkapnya di halaman 31 jurnal tersebut, Profesor Mukthie berpendapat:

Ketentuan UU MK (UU 24/2003) yang membatasi kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu (PHPU) hanya mengenai hasil penghitungan suara (bersifat kuantitatif) tidak sesuai dengan fungsi MK sebagai penjaga Konstitusi, termasuk menjaga agar Pemilu berlangsung sesuai dengan asas pemilu "luber dan jurdil" yang telah diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

82. Sebagai penutup pada bagian argumentasi kewenangan MK ini, dari berbagai paparan di atas, dimulai dengan *original intent* perumus perubahan UUD 1945, putusan-putusan MK sendiri, serta pendapat para ahli hukum tata negara, termasuk para hakim dan mantan hakim konstitusi, jelaslah bahwa: Mahkamah Konstitusi harus diberikan keleluasaan untuk mengadili konstitusionalitas pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, guna mengawal daulat rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Apalagi jika dalam proses pemilu telah terjadi kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang sifatnya TSM, terstruktuktur, sistematis, dan masif, maka MK harus melaksanakan tugasnya sebagai pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi, yang tidak akan membiarkan konstitusi diciderai ataupun daulat rakyat dikhianati.

TENTANG KECURANGAN TSM

83. Setelah pertama kali muncul dalam Putusan 41, terkait pemilukada Gubernur Jawa Timur, dalil TSM seringkali dijadikan argumentasi dalam berbagai sengketa hasil pemilu. Maknanya kemudian memang lebih khusus dikaitkan praktik politik uang (*money politics*), atau lebih tepatnya lagi *vote buying*. Yang paling aktual adalah ketika makna tersebut dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:

Yang dimaksud dengan “**pelanggaran terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh **aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama**.

Yang dimaksud dengan “**pelanggaran sistematis**” adalah pelanggaran yang **direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi**.

Yang dimaksud dengan “**pelanggaran masif**” adalah **dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian**.

84. Dalam Putusan Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Tanjung Balai) diuraikan bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif meliputi: (i) praktik politik uang; (ii) dilakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat kota hingga tingkat TPS; (iii)

melibatkan banyak orang secara masif, yang dijadikan sebagai koordinator, saksi, dan/atau relawan; (iv) sebagian di antara pelaku memiliki pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung kepada aparatur pemerintah; serta (v) dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan matang.

85. Putusan Nomor 190/PHPUD-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Pandeglang) menjabarkan bahwa pelanggaran bersifat terstruktur karena melibatkan aparatur pemerintahan secara berjenjang mulai dari gubernur, bupati, camat, kepala desa, hingga perangkat desa lainnya. Pelanggaran tersebut direncanakan secara sistematis dan dengan persiapan yang matang, terbukti dari adanya berbagai surat resmi yang menginstruksikan kepada seluruh perangkat desa dan sejenisnya untuk memberikan dukungan yang terkoordinasi secara struktural. Akibat pelanggaran itu bersifat masif, terbukti dengan adanya tindak lanjut berupa surat, tindakan, bahkan intimidasi psikologis kepada aparat pemerintahan Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya aparat tersebut melakukan intimidasi psikologis kepada warga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang.
86. Dalam Putusan Nomor 144/PHPUD-VIII/2010 (Pemilukada Kota Manado) disebutkan bahwa pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan dengan memobilisasi PNS secara terorganisasi, terstruktur, dan terencana dengan sangat baik sejak awal. Hal itu dilakukan dengan pertemuan-pertemuan yang melibatkan para camat, lurah, dan kepala lingkungan se-Kota Manado untuk mendukung pihak terkait menjadi pemenang dalam Pemilukada Kota Manado yang disertai intimidasi berupa pemecatan bagi yang tidak mau mendukung pihak terkait. Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan bentuk mobilisasi para PNS, khusus para camat, lurah, dan para guru untuk mendukung pihak terkait dalam Pemilukada Kota Manado.
87. Yang pasti dalam perkembangannya, pelanggaran politik uang yang terbukti TSM dapat menjadi dasar untuk membatalkan hasil pemilu.

Sebagaimana diputuskan dalam pemilukada Tangerang Selatan Nomor 209-210/PHPUD-VIII/2010, yang menegaskan (**Bukti P-30**):

Menimbang bahwa sampai saat ini Mahkamah berpendirian bahwa **politik uang merupakan tindak pidana pemilukada yang substansinya merupakan kompetensi peradilan umum**. Oleh karena itu, sampai saat ini Mahkamah tak pernah membatalkan hasil pemungutan suara ulang yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan hanya adanya bukti *money politics* yang dilakukan peserta pemilukada semata-mata. ... Meskipun demikian, **Mahkamah berpendirian bahwa terdapat *money politics* yang dapat membatalkan hasil pemilukada, yakni *money politics* yang dilakukan melalui tindakan terstruktur, sistematis, dan masif.**

88. Masih dalam sengketa Tangerang Selatan, MK kembali menegaskan:
Terhadap *money politics* yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana.
89. Kesimpulannya, dari berbagai putusan MK, dan Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu, maka argumentasi TSM adalah terkait dengan praktik pelanggaran politik uang, yang sanksinya dapat berupa pembatalan hasil pemungutan suara pemilu.
90. Kami berpandangan kalau terkait dengan pemilihan presiden, yang merupakan pemilihan pejabat negara terpenting dalam republik, maka makna pelanggaran TSM harus diperluas dan tidak hanya untuk persoalan politik uang, namun berbagai *abuse of power* yang melanggar prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu, yang sekali lagi telah digariskan dengan jelas dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
91. Karena, pada kenyataannya praktik curang pemilu presiden yang bertentangan dengan prinsip jujur dan adil tersebut bukan hanya berkait dengan praktik *money politics*, namun lebih jauh juga menyangkut ketidaknetralan aparatur negara dan beberapa hal lain yang secara sistematis, terstruktur, dan masif terjadi dalam Pemilihan Presiden 2019, dan akan dijelaskan lebih detail berikut ini.

TENTANG PELANGGARAN PILPRES 2019 YANG TSM

92. Akhir-akhir ini, ketika mendiskusikan pelanggaran pilpres 2019, seringkali ruang publik dibatasi hanya pada pasca pencoblosan 17 April 2019, yang kemudian identifikasi masalahnya hanya menang-kalahnya penghitungan suara melalui *quick count*, Situng KPU, ataupun hasil rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan KPU; serta forum sengketanya di MK. Pemahaman yang demikian tentu saja keliru. Kecurangan pemilu (*electoral fraud*) dapat terjadi di semua tahapan dan proses pemilu, yaitu sebelum, pada saat, dan setelah pencoblosan. Itu adalah rangkaian proses yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Karena itu, kalau melakukan kecurangan dalam proses sebelum pencoblosan, maka pasangan capres dan cawapres yang menang dengan cara-cara curang demikian, apalagi secara TSM, harus dibatalkan kemenangannya oleh proses persidangan yang terhormat di Mahkamah Konstitusi.
93. Sudah jamak diketahui bahwa potensi penyalahgunaan kekuasaan akan lebih besar terjadi jika pada saat yang sama presiden yang menjabat juga menjadi calon presiden (*incumbent*). Modus petahana melakukan *abuse of power* adalah dengan menggunakan kewenangan yang ada di dalam kekuasaannya termasuk fasilitas negara, aparatur negara, anggaran negara, lembaga negara, hingga badan usaha milik negara, guna mendukung program kemenangannya sebagai capres. Penyalahgunaan demikian tidak jarang bukan hanya bersifat melanggar hukum, tetapi lebih jauh adalah melanggar etika bernegara. Harus diingat pelanggaran etika bernegara, apalagi oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah hal yang sangat prinsip. Terlebih etika adalah fondasi dasar bagi tegaknya hukum, sebagaimana dikatakan Ronald D. Dworkin, filosof dan ilmuwan Amerika Serikat, "*Moral principle is the foundation of law*".
94. **Capres Petahana dan Kesetaraan Kontestan Pemilu.** Pelanggaran hukum dan etika bernegara dalam konteks pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh presiden yang sedang menjabat (*incumbent*), adalah salah satu bentuk kecurangan, yang akhirnya menciptakan ruang

kontestasi pemilu yang tidak jujur dan tidak adil di antara peserta pemilihan presiden. Potensi *abuse of power* yang dilakukan petahana yang melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil tersebut sebenarnya sudah ditangkap dan dirumuskan dalam bentuk Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 tentang pemilihan kepala daerah, yang mengatur:

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

95. Dalam rumusan norma tersebut para pembuat undang-undang, yaitu Presiden Joko Widodo, DPR, dan DPD bersepakat untuk mengantisipasi masifnya penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana kepala daerah yang kembali mencalonkan diri. Presiden Jokowi dan parlemen kemudian menggariskan politik hukum yang mensyaratkan cuti selama masa kampanye dan larangan penggunaan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. **Logikanya, potensi penyalahgunaan kekuasaan demikian tentunya juga sangat mungkin dilakukan pula oleh presiden petahana.** Hal mana kemudian kami dalilkan dilakukan oleh Presiden petahana Jokowi sebagaimana akan dijelaskan pada beberapa paparan dan bukti di bawah ini.
96. Bukan hanya politik hukum legislasi telah mengantisipasi modus penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana yang mencalonkan diri kembali, lebih jauh Mahkamah Konstitusi sendiri telah menguatkan norma kewajiban cuti di masa kampanye dan larangan menggunakan fasilitas tersebut melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XIV/2016 (**Bukti P-31**), Paragraph 3.14, halaman 100, yaitu:

Meskipun kasus penyelewengan jabatan demikian memang banyak terjadi, namun menurut Mahkamah, hukum tidak boleh melakukan generalisasi dengan berasumsi semua petahana pasti akan menyelewengkan jabatan hanya karena ada petahana lain yang menyelewengkan jabatannya. **Tetapi di sisi lain hukum juga tidak boleh menutup mata pada adanya kasus-kasus penyelewengan jabatan oleh petahana dalam pemilihan kepala**

daerah. Hukum tidak hanya mengatur hal-hal yang telah atau sedang terjadi, namun harus juga dimanfaatkan untuk mengatur hal-hal yang mungkin dapat terjadi, setidaknya sebagai bentuk antisipasi agar tidak timbul kerugian bagi masyarakat.

97. **Gaya Otoriter Orde Baru.** Lebih jauh, potensi kecurangan pemilu yang dilakukan presiden petahana akan lebih kuat terjadi kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya adalah pemerintahan yang cenderung otoriter, yang untuk di Indonesia salah satu contohnya adalah di era Orde Baru.
98. Berkait dengan pemerintahan yang otoriter dan Orde Baru itu, melihat cara memerintah Presiden Jokowi, telah muncul pendapat bahwa pemerintahannya adalah Neo-Orde Baru, dengan korupsi yang masih masif dan pemerintahan yang represif kepada masyarakat sipil sebagai cirinya. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Prof. Tim Lindsey, Guru Besar Hukum dan Indonesianis dari *Melbourne University Law School*. Dalam artikelnya berjudul, “*Jokowi in Indonesia’s ‘Neo-New Order’*” Profesor Tim berpendapat dengan pengaturan sistem politik yang masih buruk, maka pemenang pemilu akan cenderung bertindak koruptif untuk mengembalikan biaya politiknya yang sangat mahal. Beberapa sifat otoritarian yang muncul dalam pemerintahan Jokowi dianggap adalah pola Orde Baru, seperti tindakan represif kepada kelompok masyarakat yang kritis dan para aktivis antikorupsi. Lebih jauh, Profesor Tim berpandangan, untuk menyenangkan kelompok pemodal (oligarki), maka Presiden Jokowi akan mengambil langkah keras kepada kelompok Islam, pilihan kebijakan yang akan membatasi kebebasan berpendapat, dan membuatnya berhadapan dengan kelompok masyarakat sipil. Lebih lengkapnya, Profesor Tim menulis:

He cannot afford to have too many of these among his enemies, and that means there is not much Jokowi can do about Indonesia’s a poorly-regulated political system, which favours the wealthy and drives candidates to illegally recoup the high costs of getting elected once they are in office. This system has entrenched corruption among the political elite and is a key reason for their predatory approach to public procurement.

All this feeds Indonesia's **continuing poor reputation for transparency**, which, in turn, keeps foreign investment away, notwithstanding Jokowi's constant rhetoric that Indonesia is "open for business". That, combined with persistent low tax revenues and red tape, has seen economic growth stagnate at 5.2 per cent, well below what is needed. The resulting high prices and lack of new jobs feed discontent.

Typical examples are the government's failure to resolve past human rights abuses, **the increasing use of bogus criminal charges to silence critics of the government and anti-corruption activists** and the increasing extra-judicial killings of drug suspects. A more recent example is the controversial emergency law (Perppu) on mass organisations that will allow the government to ban civil society groups (like LBH) without going through court.

With elections ahead in 2019, **Jokowi knows he has to cater to Islamist rabble rousing and keep the oligarchs happy in order to convince the public that he should be re-elected** – all while somehow keeping the police, army and Megawati's conservative nationalist political party (the Indonesian Democratic Party of Struggle, PDI-P) on side.

In these circumstances, **Jokowi probably feels he has little choice but to dump many of his promises to civil society, which is increasing marginalised in any case**. After all, if former general Prabowo Subianto runs again against him, **most of civil society will have little chance but to stick with Jokowi, even if they think he has betrayed them**.

<i>Jokowi in Indonesia's 'Neo-New Order'</i>	https://www.eastasiaforum.org/2017/11/07/jokowi-in-indonesias-neo-new-order/	Bukti P-32
--	---	-------------------

99. Sejalan dengan pandangan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi mempunyai gaya pendekatan otoritarian seperti Orde Baru adalah pendapat dari Tom Power, Kandidat Doktor dari *Australian National University*, yang risetnya terkait dengan politik di Indonesia, termasuk gaya pemerintahan Jokowi. Dalam makalahnya di Konferensi tahunan "Indonesia Update" di Canberra, Australia, pada September 2018, Tom Power menyoroti bahwa hukum kembali digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk menyerang dan melemahkan lawan politik. Proteksi hukum juga ditawarkan sebagai barter kepada politisi yang mempunyai masalah hukum. Hal lain, adalah menguatnya lagi pemikiran dwi fungsi

militer. Hal-hal tersebut bagi Tom Power adalah beberapa karakteristik otoritarian Orde Baru yang diadopsi oleh pemerintahan Jokowi.

<i>Jokowi's authoritarian turn</i>	http://asiapacific.anu.edu.au/news-events/all-stories/jokowis-authoritarian-turn	Bukti P-33
<i>Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline</i>	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.2018.1549918	Bukti P-34

100. Mengenali karakteristik pemerintahan Jokowi yang mirip Orde Baru sekaligus menjelaskan bagaimana modus kecurangan pemilu di era otoritarian tersebut juga dilakukan oleh Paslon 01 yang juga Presiden Petahana Jokowi, yaitu strategi pengerahan ABG yang di era Orde Baru adalah poros ABRI – Birokrasi – Golkar. Modus itu di era pemerintahan Jokowi bereinkarnasi menjadi tiga poros pemenangan, yaitu Aparat – Birokrasi - BUMN – Partai Koalisi.

TENTANG PELANGGARAN TSM ATAS ASAS PEMILU YANG BEBAS DAN RAHASIA

101. Sebelum masuk pada Kecurangan Pemilu (*electoral fraud*) yang sifatnya TSM dan berkait dengan asas-asas Pemilu yang Jujur dan Adil, terlebih dahulu kami ingin mendalilkan adanya juga pelanggaran TSM atas asas pemilu yang Bebas dan Rahasia yang dilakukan oleh Capres Paslon 01 Jokowi.
102. Beberapa saat menjelang hari pencoblosan, Capres Paslon 01 secara gencar dan terus menerus berkampanye agar para pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih. Bahkan Capres 01 sengaja menuliskan pesan untuk ramai-ramai memakai baju putih saat datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019 (**Bukti P-35**) Ajakan dari Jokowi pemilu yang demikian bukan hanya berbahaya menimbulkan pembelahan di antara para pendukung, tetapi juga nyata-nyata telah melanggar asas Rahasia dalam Pilpres 2019. Harusnya Capres Paslon 01, yang juga Presiden Petahana, paham betul bahwa memilih dalam pemilu dilindungi dengan asas kerahasiaan. Maka, instruksi untuk memakai baju putih ke TPS pada tanggal 17 April 2019, jelas-jelas akan

melanggar asas rahasia yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Jokowi Ajak Pendukungnya ke TPS Pakai Baju Putih	https://regional.kompas.com/read/2019/03/26/18090751/jokowi-ajak-pendukungnya-ke-tps-pakai-baju-putih	Bukti P-36
Minta Pendukung Pakai Putih, Jokowi Tak Rela Ada Golongan Putih	https://news.detik.com/berita/d-4489564/minta-pendukung-pakai-putih-jokowi-tak-rela-ada-golongan-putih	Bukti P-37

Tanggal	Keterangan	Pernyataan dalam Video	Kode
	Jokowi dalam kampanye di Kupang, mengajak masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS menggunakan baju putih https://www.youtube.com/watch?v=ATrUcYy_H60	Jokowi: Hari Rabu, 17 April, datang berbondong-bondong ke TPS pake baju putih. Tapi kalau ga ada baju putih, baju yang lain juga gapapa. Kenapa pake baju putih? Karena yang mau dicoblos bajunya... (putih... sambut peserta) Menit 1:00 – 1.16	Bukti P-37a

103. Bukan hanya melanggar asas pemilu yang Rahasia, ajakan memakai baju putih untuk mencoblos di tanggal 17 April itu juga adalah pelanggaran serius atas asas pemilu yang Bebas. Karena, amat boleh jadi menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif bagi pemilih yang tidak memilih Paslon 01, dan karenanya tidak berkenan memakai baju putih. Meskipun, baru merupakan ajakan, tetapi karena dilakukan Capres Paslon 01 yang juga Presiden Petahana, maka ajakan demikian tentu mempunyai pengaruh psikologis yang mengganggu kebebasan rakyat pemilih dalam pelaksanaan Pilpres 2019, dan karenanya melanggar asas pemilu yang Bebas.
104. Pelanggaran asas-asas pemilu yang Rahasia dan Bebas tersebut bersifat **Terstruktur**, karena dilakukan langsung oleh Capres Paslon 01, yang juga Presiden Petahana, yang juga adalah pemegang struktur tertinggi dalam pemerintahan negara Indonesia; bersifat **Sistematis** karena dengan matang direncanakan, berbaju putih datang ke TPS, untuk dilaksanakan pada hari pencoblosan 17 April; dan bersifat **Masif**,

karena dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, yang dapat mempengaruhi psikologi pemilih dan amat mungkin menimbulkan intimidasi kepada pemilih, dan akhirnya bisa jadi membawa pengaruh bagi hasil Pilpres 2019.

105. Atas pelanggaran TSM yang mendasar dan menabrak asas pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tersebut, maka Paslon 01 nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas asas-asas Pemilu yang sangat mendasar dan prinsipil, dan karenanya sudah sepatutnya Paslon 01 didiskualifikasi sebagai pasangan calon peserta Pilpres 2019.

TENTANG PELANGGARAN TSM ATAS ASAS PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL

106. **Kecurangan TSM oleh Capres Petahana.** Berangkat dari dasar pijak di atas, bahwa presiden petahana berpotensi terjebak dengan praktik kecurangan pemilu, maka berikut ini kami dalilkan bagaimana kecurangan yang TSM dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin, sehingga Paslon 01 tersebut harus dibatalkan (diskualifikasi) sebagai peserta Pilpres 2019, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, harus dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019; atau paling tidak pemungutan suara Pilpres 2019 diulang secara nasional.
107. Kami mendalilkan bahwa dalam Pilpres 2019 ini, yang berkompetisi bukanlah Paslon 01 dengan Paslon 02, tetapi adalah antara Paslon 02 dengan Presiden petahana Jokowi, lengkap dengan fasilitas dan aparatur yang melekat pada lembaga kepresidenan. Sebagai capres yang juga petahana, bentuk kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi adalah:
 - a. Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah
 - b. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN
 - c. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen
 - d. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers

- e. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum
108. Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat TSM, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih detail dari kecurangan-kecurangan pemilu (*electoral frauds*) yang bersifat TSM tersebut.
109. Sebelum menguraikan lebih jauh soal kelima kecurangan pemilu (*electoral frauds*) yang dilakukan oleh Paslon 01 yang juga Presiden Petahana Jokowi tersebut, perlu dijelaskan bahwa upaya melaporkan kecurangan TSM ini sudah coba dilakukan ke Bawaslu yang terdaftar pada tanggal 14 Mei 2019. Namun laporan tersebut di berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu RI Nomor 02/LP/PP/AD.TSM/RI/00.00/V/2019 dinyatakan “**Tidak Dapat Diterima**”, bukan “**Ditolak**”. Oleh karena itu, pengajuan soal kecurangan TSM ini kepada Mahkamah Konstitusi tidak dapat dikatakan *nebis in idem*, ataupun pengulangan dari apa yang disampaikan di Bawaslu. Karena pokok perkara laporan kecurangan TSM tersebut belum pernah diperiksa. Apalagi, dalam permohonan ini, kami juga menambahkan bukti-bukti lain, termasuk akan menghadirkan saksi-saksi dan keterangan ahli, untuk menguatkan dalil kecurangan-kecurangan yg bersifat TSM tersebut. Lebih jauh, kecurangan TSM oleh Paslon 01 yang juga Presiden Petahana itu adalah inti masalah yang perlu diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menjaga amanat pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil, serta untuk mengawal konstitusi dan demokrasi di tanah air.

KECURANGAN TSM KE-1: PENYALAHGUNAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA DAN PROGRAM PEMERINTAH

110. Kecurangan TSM ini dilakukan oleh Paslon 01, dengan menggunakan posisinya sebagai Presiden Petahana. Capres 01 yang juga Presiden Jokowi menggunakan instrumen Anggaran Belanja Negara dan program pemerintah untuk mempengaruhi pemilih agar memenangkan Pilpres 2019. Sekilas penggunaan anggaran negara dan program pemerintah itu adalah hal yang biasa dilakukan, apalagi kebijakan tersebut

dikuatkan dengan dasar hukum tertentu sehingga terkesan absah. Namun, dengan pengkajian yang lebih mendalam, maka akan sangat mudah dipahami bahwa penggunaan anggaran negara dan program pemerintah itu adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan penyalahgunaan sumber dana negara (*misuse of state resources*) yang dilakukan oleh Paslon 01 yang memanfaatkan posisinya sebagai Presiden Petahana, yang tujuannya adalah mempengaruhi pemilih, guna memenangkan Pilpres 2019.

111. Kecurangan ini dilakukan secara **Terstruktur**, yang artinya dilakukan oleh **“aparat struktural, baik aparat pemerintah ... secara kolektif atau secara bersama-sama”** (vide Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU 7/2017). Dalam hal ini, kecurangan pemilu (*electoral frauds*) dilakukan oleh Paslon 01 yang menyalahgunakan posisinya sebagai Presiden Petahana Jokowi sebagai pimpinan tertinggi aparatur negara, juga dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintahan, yang secara kolektif atau bersama-sama dengan jajaran menteri kabinet (Menteri Keuangan Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) serta juga memanfaatkan jajaran aparat birokrasi di bawahnya, untuk antara lain: menyalahgunakan anggaran negara dan program negara guna antara lain:
 - a. menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI dan Polri;
 - b. menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal;
 - c. menaikkan gaji perangkat desa;
 - d. menaikkan dana kelurahan;
 - e. mencairkan dana Bansos;
 - f. menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan); dan
 - g. menyiapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI dan Polri.

Rapel Kenaikan Gaji PNS Dibayarkan Jelang Pilpres	https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190402165335-532-382977/rapel-kenaikan-gaji-pns-dibayarkan-jelang-pilpres	Bukti P-38
---	---	-------------------

Presiden Jokowi: Gaji PNS Naik Awal April, Sekaligus Gaji Ke-13 dan Ke-14	https://regional.kompas.com/read/2019/03/08/13545631/presiden-jokowi-gaji-pns-naik-awal-april-sekaligus-gaji-ke-13-dan-ke-14	Bukti P-39
Nuansa Politis Jokowi di Balik Janji Perangkat Desa Naik Gaji	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190116105523-32-361189/nuansa-politis-jokowi-di-balik-janji-perangkat-desa-naik-gaji	Bukti P-40
Dana Kelurahan Rp 3 Triliun Cair Jelang Pilpres, Ini Kata Moeldoko	https://www.jawapos.com/nasional/politik/2110/2018/dana-kelurahan-rp-3-triliun-cair-jelang-pilpres-ini-kata-moeldoko/	Bukti P-41
Jelang Pilpres, Dana Bansos Cair Rp15,1 Triliun pada Januari 2019	https://tirto.id/jelang-pilpres-dana-bansos-cair-rp151-triliun-pada-januari-2019-dhsf	Bukti P-42
Janjikan Cair pada April 2019, Apa Motif di Balik PKH Tahap Kedua Jokowi?	https://www.suratkabar.id/121730/pilpres-2019/janjikan-cair-pada-april-2019-apa-motif-di-balik-pkh-tahap-kedua-jokowi	Bukti P-43
Jelang Pilpres, Jokowi Siapkan DP 0 Persen untuk ASN, TNI/Polri	https://www.sulselatu.com/2018/11/07/nasional/jelang-pilpres-jokowi-siapkan-dp-0-persen-untuk-ASN-tni-polri.html?Click=Tutup	Bukti P-44

112. Kecurangan pemilu (*electoral fraud*) ini dilakukan secara **Sistematis** karena **“direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”** [vide Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU 7/2017], di antaranya disahkan dengan instrumen UU APBN, dan dasar hukumnya masing-masing. Pembahasan APBN diawali dengan perencanaan yang sangat matang, yang melibatkan beberapa Kementerian yang berada di bawah kendali Presiden selaku calon petahana, diantaranya, Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagai *leading sector*, dan seluruh Kementerian dan Lembaga sektoral dengan rencana anggarannya masing-masing. Sehingga dengan demikian penyusunan APBN untuk

kepentingan pemenangan Paslon 01 jelas dilakukan secara sistematis, dalam artian direncanakan secara matang, tersusun dan bahkan sangat rapi.

113. Kecurangan pemilu (*electoral fraud*) tersebut juga dilakukan dan berdampak “**masif**”, dalam arti “**dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian**” [vide Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU 7/2017]. Dari anggaran dan program kerja negara yang dipaparkan pada Dalil ke-73 di atas, jelaslah bahwa cakupan program tersebut adalah seluruh wilayah Indonesia, sehingga pengaruhnya pun sangat luas alias masif.
114. Dengan sifatnya yang TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif) tersebut di atas, maka penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara tersebut adalah modus lain *money politics* atau lebih tepatnya *vote buying*, yang nyata-nyata, atau paling tidak patut diduga dengan alur logika yang wajar, bertujuan untuk mempengaruhi penerima manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung dari program kerja tersebut, yang kebanyakan tidak lain adalah para pemilih dan keluarganya, agar lebih memilih Capres Paslon 01, yang tidak lain juga adalah Presiden petahana.
115. Lebih jauh modus *vote buying* yang dilakukan oleh Paslon 01, dengan menyalahgunakan anggaran negara dan posisinya sebagai Presiden petahana demikian adalah juga bersifat koruptif atau paling tidak penyalahgunaan kekuasaan yang tidak etis. Koruptif karena menyalahgunakan keuangan negara (*misuse of state budget*) untuk kepentingan pribadi pemenangan Paslon 01 dalam Pilpres 2019, dengan membungkusnya sebagai seolah-olah sebagai program negara. Padahal, dengan alur berpikir rasional yang wajar, tidak lain dan tidak bukan mempunyai tujuan tersembunyi atau bahkan terbuka, untuk mempengaruhi preferensi pilihan penerima manfaat langsung atau tidak langsung dari program-program tersebut, yang tidak lain dan tidak bukan adalah para pemilih Pilpres 2019 dan keluarganya. Apalagi, nilai uang yang dianggarkan dan dicairkan untuk program-program yang disalahgunakan tersebut tidaklah sedikit, yaitu total Rp. 100 Triliyun hal

mana menguntungkan Paslon 01, dengan menggunakan fasilitas anggaran yang seharusnya dikelola oleh Presiden Petahana bukan untuk kepentingan pemenangan Pilpres 2019. Rincian anggaran untuk masing-masing program tersebut adalah:

No.	Program	Anggaran
1.	Menaikkan gaji PNS, pensiunan, TNI, Polri	Rp 2,61 Triliyun
2.	Menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal;	Rp 40 Triliyun
3.	Menaikkan gaji perangkat desa	+/- Rp 114 Miliar
4.	Menaikkan dana Kelurahan	Rp 3 Triliyun
5.	Mencairkan dana Bansos	Rp 15,1 Triliyun
6.	Menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan); dan	Rp 34,4 Triliyun
7.	Menyiapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI dan Polri	Rp 500 Miliar
	TOTAL	Rp 100 Triliyun

116. Dapat diduga, Paslon 01 dan tim kampanyenya akan berdalih bahwa program negara tersebut bukanlah *vote buying*, karena tidak dilakukan oleh “Pasangan calon” (dalam hal ini Paslon 01), sebagaimana diatur dalam Pasal 286 UU 7/2017. Dalih demikian harus dibantah, sebab meskipun dilakukan secara cerdik, yaitu disampaikan dalam forum-forum kenegaraan, hal demikian tidak menghilangkan hakekat bahwa anggaran dan program negara tersebut sedang disalahgunakan oleh Presiden petahana Jokowi, untuk kepentingan pribadi pemenangan Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf.
117. Salah satu indikasi kuat bahwa ada penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran negara tersebut terlihat jelas dari **inkonsistensi** cara berfikir dan kebijakan antara Presiden Petahana Jokowi dan Capres Jokowi, terkait perlunya kenaikan gaji PNS. Di satu sisi dalam kapasitasnya sebagai Presiden, Jokowi menjanjikan kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS yang dibayarkan secara rapel pada pertengahan April 2019 menjelang hari pencoblosan Pilpres 2019, namun pada kesempatan debat sebagai Capres pada 17 Januari 2019, Jokowi justru menolak ide kenaikan gaji tersebut sebagai bagian dari reformasi

birokrasi, dan mengatakan bahwa, “...**kita tahu gaji PNS kita, ASN kita, sekarang ini menurut saya sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar**”.

Prabowo akan Naikkan Gaji PNS, Jokowi: Saya Tidak Setuju!	https://news.detik.com/video/190117124/prabowo-akan-naikkan-gaji-pns-jokowi-saya-tidak-setuju	Bukti P-45a
---	---	--------------------

118. Ketidakkonsistenan cara berpikir dan membuat kebijakan, yaitu sebagai Presiden petahana melakukan kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS yang dibayarkan secara rapel pada pertengahan April 2019 menjelang hari pencoblosan Pilpres 2019; tetapi sebagai Capres menolak ide kenaikan gaji, tidak lain dan tidak bukan menunjukkan secara nyata-atau paling tidak dengan logika berpikir yang rasional dan wajar-bahwa kenaikan gaji PNS dan pensiunan PNS bukanlah bagian dari kebijakan jangka panjang pemerintahan Jokowi, tetapi lebih merupakan kebijakan jangka pendek dan pragmatis Presiden Petahana Jokowi yang juga Capres Paslon 01, yang tidak lain dan tidak bukan bertujuan secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi preferensi penerima manfaat program kenaikan gaji tersebut, yaitu para pemilih Pilpres 2019 dan keluarganya.
119. Bahwasanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan penyalahgunaan anggaran dan program negara (*misuse of state budget*) oleh Presiden petahana untuk mempengaruhi para pemilih Pilpres 2019 dan keluarganya sebenarnya sudah dilarang dalam Pasal 282 UU 7/2017, yang selengkapnya mengatur:
- Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
120. Dengan menggunakan alur logika rasional yang wajar, tidak sulit untuk mengerti bahwa penyalahgunaan anggaran dan program negara untuk: 1) menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI dan Polri; 2)

menaikan gaji perangkat desa; 3) menaikan dana kelurahan; 4) mencairkan dana Bansos; 5) menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan); dan 6) menyiapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN,TNI dan Polri; adalah keputusan dan/atau tindakan Presiden Petahana Jokowi yang menguntungkan peserta Pilpres 2019 dalam hal ini Paslon 01, yang dengan sendirinya merugikan Paslon 02, dan karenanya telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 282 UU 7/2017 tersebut di atas. Hal demikian nyata-nyata bertentangan dengan syarat pemilu yang jujur dan adil, karena tidak menciptakan ruang persaingan yang setara di antara kontestan Pilpres 2019, sebagaimana telah dijelaskan dalam Posita butir ke-25 hingga ke-26 di atas.

121. Lebih jauh penyalahgunaan anggaran dan program negara oleh Presiden Petahana Jokowi yang juga Capres Paslon 01, dengan menggunakan alur logika yang wajar dan rasional, seharusnya dimasukkan pula sebagai bentuk kecurangan yang bersifat TSM, sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (3) UU 7/2017, dan karenanya dapat dijatuhkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon peserta Pilpres 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 286 ayat (2) UU 7/2017. Sayangnya, permintaan demikian “**tidak diterima**” oleh Bawaslu, dan karenanya kali ini diajukan ke forum persidangan Mahkamah Konstitusi yang mulia, untuk mendapatkan kejuran dan keadilan pemilu, sebagaimana diamanatkan dengan jelas dan tegas oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
122. **Pilihan Waktu/Momentum Menjelang Pencoblosan.** Perlu dicatat dan diberi garis bawah, indikasi dan bukti kuat lainnya bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan anggaran dan program negara oleh Presiden Petahana Jokowi, untuk tujuan memenangkan Capres Paslon 01 Jokowi adalah, momentum atau waktu yang dipilih untuk melaksanakan atau mencairkan anggaran program-program tersebut. Seluruh waktunya dilakukan berdekatan, atau bahkan beberapa saat menjelang hari pencoblosan Pilpres 2019,

yaitu pada awal tahun hingga pertengahan April 2019, sangat berdempetan dengan hari H pencoblosan 17 April 2019.

123. Momentum dan waktu yang menjelang hari pencoblosan demikian pastilah bukan sesuatu yang kebetulan, atau tidak disengaja. Dengan alur pikir yang rasional dan wajar, patut dipahami bahwa pilihan waktu dan momentum itu adalah sejalan dengan skenario dan perencanaan agar anggaran dan program negara tersebut memang diniatkan untuk secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi preferensi dari penerima manfaat program-program tersebut, yang tidak lain dan tidak bukan adalah juga para pemilih Pilpres 2019 dan keluarganya.
124. Apalagi, program-program tersebut bukanlah program rutin yang dilakukan pada setiap awal tahun hingga pertengahan April. Menaikkan gaji dan pensiunan PNS tidak dilakukan Presiden Petahana Jokowi dalam 3 (tiga) tahun sebelumnya. Demikian pula menaikkan gaji perangkat desa tidak pernah dilakukan Presiden petahana Jokowi sebelumnya, dan tentu bukan hal yang kebetulan kalau kemudian kedua kenaikan itu diputuskan pada tahun Pilpres 2019, dan untuk rapelan kenaikan gaji dibayarkan pada pertengahan April, menjelang pencoblosan. Demikian pula halnya dengan kenaikan dana kelurahan, Bansos, PKH (Program Keluarga Harapan), dan skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI dan Polri, adalah program-program insidentil yang pilihan waktunya nyata-nyata didekatkan pelaksanaan dan pencoblosan Pilpres 2019, sehingga tentunya dimaksudkan untuk mempengaruhi preferensi penerima manfaat yang tidak lain adalah para pemilih Pilpres 2019 dan keluarganya.
125. Bahkan dalam salah satu kesempatan, di awal Maret 2019, Presiden Petahana Jokowi, yang juga Capres Paslon 01 menjanjikan bukan hanya pembayaran rapelan kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri, yang akan dibayarkan pada awal April menjelang hari pencoblosan, tetapi juga pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 (THR). Pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 (THR) yang dijanjikan pada awal April menjelang pencoblosan demikian oleh Presiden petahana Jokowi yang juga

Capres Paslon 01, padahal biasanya dilakukan pada pertengahan tahun ajaran atau menjelang hari raya, nyata-nyata atau paling tidak dalam batas penalaran rasional yang wajar, diniatkan untuk mempengaruhi pilihan dari penerima manfaat kebijakan tersebut yang tidak lain adalah juga para pemilih Pilpres 2019 dan keluarganya.

Tanggal	Keterangan	Pernyataan dalam Video	Kode
Rabu, 23 Mei 2018	Di Istana Negara, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dirinya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 bagi para pensiunan dan penerima tunjangan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan POLRI. https://www.youtube.com/watch?v=y8NFGvTOElc	Jokowi: Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan kepada para pensiunan, para penerima tunjangan, seluruh PNS, seluruh prajurit TNI dan anggota POLRI yang sedang bertugas di seluruh pelosok tanah air. Pada hari ini saya telah menandatangani Perpres atau PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke 13 untuk para pensiunan, para penerima tunjangan, seluruh PNS, prajurit TNI dan anggota POLRI.	Bukti P-46a

126. Diakui Presiden Jokowi sebagai Strategi Pemenangan Pilpres 2019.

Bahwasanya penyalahgunaan anggaran dan program negara itu, yang waktu dan momentumnya sengaja dipilih pada awal tahun 2019, bahkan mendekati hari pencoblosan 17 April 2019, dapat dibaca sebagai cara Presiden petahana Jokowi yang sekaligus juga Capres Paslon 01 untuk memenangkan Pilpres 2019. Hal demikian secara langsung dan tidak langsung diakui oleh Presiden Jokowi pada akhir tahun 2018, dimana Beliau mengakui bahwa pilihan momentum kebijakannya dipengaruhi oleh perhelatan dan upaya memenangkan Pilpres 2019. Meskipun berbicara dalam konteks pembangunan infrastruktur yang dikebut selesai pada April 2019, dengan alur pikir yang rasional dan wajar, patut dipahami bahwa kebijakan-kebijakan lain seperti anggaran dan program negara yang dilaksanakan di tahun 2019, apalagi mendekati pertengahan April, mendekati hari H pencoblosan di 17 April 2019, adalah nyata-nyata strategi Presiden Petahana Jokowi untuk

memenangkan Capres Paslon 01 Jokowi. Lebih jelasnya, bahwa program negara adalah bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2019 diakui blak-blakan Presiden Jokowi dengan mengatakan:

"Saya sampaikan jangan Mei atau Juni. Saya minta April. Kenapa April, tahu kan? Saya minta Bakauheni ke Palembang April selesai, bukan untuk apa-apa. Ini pikirannya pasti beda. Supaya bisa kita pakai untuk Lebaran. **Tapi juga termasuk untuk pemilu itu juga. Sudah kita blak-blakan saja.**"

Blak-blakan, Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Pemilu 2019	https://nasional.kompas.com/read/2018/11/27/12554491/blak-blakan-jokowi-akui-kebut-infrastruktur-untuk-pemilu-2019	Bukti P-47
---	---	-------------------

Tanggal	Keterangan	Pernyataan dalam Video	Kode
Selasa, 27 November 2018	Presiden Joko Widodo sekaligus Paslon 01 menyampaikan kepada kontraktor untuk segera merampungkan tol Bakauheni – Palembang. Selain untuk tujuan menghadapi lebaran, Jokowi juga menyampaikan ada juga tujuan pemilu 2019.	Joko Widodo: Terus yang dari bakauheni ke Palembang. Saya sampaikan jangan Mei atau Juni, saya minta April. Saya minta yang dari Bakauheni ke Palembang April selesai. bukan untuk apa-apa. Ini pikirannya pasti beda. Supaya bisa kita pakai untuk Lebaran. Tapi juga termasuk untuk pemilu itu juga. Sudah kita blak-blakan saja. Menit 1:00 – 1:36	Bukti P-47a

127. Bahwasanya program negara seperti pembangunan infrastruktur disalahgunakan menjadi ajang kampanye dapat dilihat pada berbagai kesempatan, salah satunya yang direkam media adalah dalam peresmian MRT. Pada acara kenegaraan tersebut, yang nyata-nyata bukan forum kampanye, Presiden Jokowi meminta khalayak yang hadir untuk mengangkat jari, yang senyatanya adalah tanda kampanye bagi Paslon 01. Hal demikian lagi-lagi membuktikan, bahwa anggaran,

program negara, dan forum acara kepresidenan telah disalahgunakan untuk kampanye terselubung sekaligus strategi pemenangan Pilpres 2019 bagi Paslon 01.

Peresmian MRT: Agenda Publik yang Jadi Ajang Politik?	https://tirto.id/peresmian-mrt-agenda-publik-yang-jadi-ajang-politik-dk bj	Bukti P-48
---	---	-------------------

Tanggal	Keterangan	Pernyataan dalam Video	Kode
Minggu, 24 Maret 2019	Dalam acara Peresmian Pengoperasian Moda Raya Terpadu Jakarta Fase 1 dan Pencanangan Pembangunan Moda Raya Terpadu Jakarta Fase 2 di Bundaran HI, Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian MRT kepada warga Jakarta. https://www.youtube.com/watch?v=3qsJBddCN6g	Jokowi: Tahun ini tadi saya sudah perintahkan kepada Gubernur juga untuk memulai yang rute timur-barat east-westnya juga dimulai tahun ini, setuju ndak? Yang setuju tunjuk jari..(Jokowi Jokowi Jokowi *teriakan) yang setuju tunjuk jari (tunjuk nomor satu)	Bukti P-48a

128. Lebih jauh tentang kecurangan “**TSM 1: Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Pemerintah**” dapat dibaca dari berbagai tautan berita berikut ini.

No.	Judul	Tautan Berita	Bukti
1.	Gaji PNS akan dinaikkan Mulai April, Januari-Maret dirapel	https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181207170615-532-351938/gaji-pns-bakal-naik-mulai-april-januari-maret-dirapel	Bukti P-49
2.	Jokowi menyatakan Gaji PNS Naik Awal April sekaligus Gaji ke-13 dan ke-14	https://regional.kompas.com/read/2019/03/08/13545631/presiden-jokowi-gaji-pns-naik-awal-april-sekaligus-gaji-ke-13-dan-ke-14	Bukti P-50
3.	Pertama kali dalam 4 tahun, Jokowi Menjanjikan	https://kumparan.com/@kumparanbisnis/pertama-kali-dalam-4-	Bukti P-51

	Naikkan Gaji PNS dan Pensiunan	tahun-jokowi-naikkan-gaji-pns-dan-pensiunan-1552225473896499493	
4.	Siap-siap, Rapelan Kenaikan Gaji PNS Cair April Ini	https://www.liputan6.com/bisnis/read/3930712/siap-siap-rapelan-kenaikan-gaji-pns-cair-april-ini	Bukti P-52
5.	Jokowi Teken Peraturan Pemerintah Gaji Perangkat Desa Setara PNS II A	https://nasional.kompas.com/read/2019/03/12/06362701/jokowi-teken-pp-gaji-perangkat-desa-setara-pns-golongan-iia-berapa	Bukti P-53
6.	Pemerintah Keluarkan Program Dana Kelurahan Mulai 2019	https://nasional.kompas.com/read/2018/10/19/22030161/pemerintah-keluarkan-program-dana-kelurahan-mulai-2019	Bukti P-54
7.	Jokowi Ngotot Dana Kelurahan, Kemenkeu Cari Landasan Hukum	https://www.cnbcindonesia.com/news/20181022140358-4-38438/jokowi-ngotot-dana-kelurahan-kemenkeu-cari-landasan-hukum	Bukti P-55
8.	Jelang Pilpres, Dana Bansos Cair Rp15,1 Triliun pada Januari 2019	https://tirto.id/jelang-pilpres-dana-bansos-cair-rp151-triliun-pada-januari-2019-dhsf	Bukti P-56
9.	Dana Bansos Sudah Cair Rp 15,1 T di Januari 2019, Naik 182 Persen	https://kumparan.com/@kumparanbisnis/dana-bansos-sudah-cair-rp-15-1-t-di-januari-2019-naik-182-persen-1550667010641847130	Bukti P-57
10.	Presiden Jokowi Janji Naikkan 2 Kali Lipat Dana PKH & Percepat Pencairannya	https://www.merdeka.com/peristiwa/presiden-jokowi-janji-naikkan-2-kali-lipat-dana-pkh-percepat-pencairannya.html	Bukti P-58
11.	Mulai Bulan Januari 2019, Dana Program Keluarga Harapan Disalurkan	http://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/16/mulai-bulan-januari-2019-dana-program-keluarga-harapan-disalurkan	Bukti P-59
12.	Bansos PKH 2019: Nilai Diperbesar, Waktu Penyaluran Dimajukan	https://tirto.id/bansos-pkh-2019-nilai-diperbesar-waktu-penyaluran-dimajukan-daUr	Bukti P-60
13.	Pemerintah Siapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI dan Polri	https://nasional.kompas.com/read/2018/11/07/16370431/pemerintah-siapkan-rumah-dp-0-persen-untuk-asn-tni-dan-polri	Bukti P-61
14.	Jokowi Sediakan Rumah Tanpa DP Untuk PNS, TNI	https://finance.detik.com/properti/d-3976209/jokowi-sediakan-	Bukti P-62

	dan Polri	rumah-tanpa-dp-untuk-pns-tni-dan-polri	
--	-----------	--	--

129. Di samping bukti-bukti tautan berita tersebut berikut adalah bukti video yang menguatkan tautan tersebut untuk menguatkan bagaimana penyalahgunaan anggaran dan program negara dilakukan. Lebih detail, datanya adalah sebagai berikut:

No.	Judul	Tautan	Bukti
1.	Jokowi Umumkan Kenaikan THR bagi PNS, TNI-Polri, & Pensiunan	https://www.youtube.com/watch?v=y8NFGvTOElc	Bukti P-62a

130. Sebagai bukti bahwa penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan penyalahgunaan anggaran dan program negara tersebut (*misuse of state resources*) yang bersifat “Terstruktur, Sistematis, dan Masif”, maka penyalahgunaan itu seakan-akan ditopang dengan dasar hukum. Padahal keberadaan dasar hukum demikian justru harus dibaca sebagai upaya pelegalan dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Modus yang hampir serupa, melalui pelegalan dengan instrumen hukum demikian pernah dilakukan di era Orde Baru, dimana korupsi dilakukan melalui pendirian yayasan-yayasan sosial, lengkap dengan perangkat hukumnya, yaitu:

No.	Peraturan	Tentang	Bukti
1	PP Nomor 11 Tahun 2019	Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Bukti P-63
2	PP Nomor 15 Tahun 2019	Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	Bukti P-64
3	PP Nomor 30 Tahun 2015	Perubahan Ketujuh Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	Bukti P-65

131. Bahwasanya penerbitan dasar hukum pencairan anggaran di atas sebenarnya adalah bagian dari perencanaan kecurangan pemilu (*electoral fraud*) salah satunya terlihat lebih jelas dalam hal program dana kelurahan. Dalam program tersebut, Kementerian Keuangan bahkan terpaksa harus menerbitkan dasar hukum baru untuk mencoba memayungi keinginan Presiden Jokowi yang ingin mencairkan dana kelurahan (**Bukti P-55**), sesuatu yang sebenarnya tidak diatur dalam UU Desa. Lagi-lagi program yang sebenarnya tidak berdasarkan undang-undang itu akhirnya dipaksakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (**Bukti P-66**). Produk hukum di atas dapat dikatakan sebagai produk hukum koruptif yang dikeluarkan untuk agenda pemilu petahana.
132. Selain itu, berdasarkan perundang-undangan nomor 2 dan 3 sebagaimana dapat dilihat jelas dalam tabel di atas, bahwasanya kebijakan Presiden Jokowi menaikkan gaji PNS juga merupakan bagian dari perencanaan kecurangan pemilu (*electoral fraud*). Hal ini dikarenakan, kebijakan tersebut bukanlah kebijakan rutin yang dilakukan oleh Pemerintah selama ini, mengingat gaji PNS terakhir kali mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2015. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa kebijakan dinaikkannya gaji PNS berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019 merupakan kebijakan yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memperoleh suara ASN dalam pemilu yang dimana Presiden Jokowi menjadi peserta di dalamnya.

KECURANGAN TSM KE-2: PENYALAHGUNAAN BIROKRASI DAN BUMN

133. Karakteristik kecurangan TSM yang kedua ini agak berbeda meskipun nyaris sama dengan kecurangan TSM yang pertama. Pada kecurangan TSM yang kedua ini, di samping menggunakan sumber dana BUMN dan birokrasi, Presiden Petahana Jokowi juga menggunakan struktur sumber daya birokrasi dan BUMN untuk memenangkan Capres Paslon Jokowi.

134. Lagi-lagi, semuanya dibungkus seolah-olah adalah program atau kegiatan Presiden Petahana Jokowi, padahal tidak sulit untuk mengetahui bahwa program dan anggaran yang digunakan oleh birokrasi dan BUMN itu adalah untuk pemenangan Capres Paslon 01. Hal demikian lagi-lagi menciderai asas pemilu yang Jujur dan Adil, karena menghilangkan kesetaraan kesempatan antara kontestan Pilpres 2019.
135. Penyalahgunaan struktur dan anggaran birokrasi dan BUMN demikian sebenarnya bertentangan dengan UU Aparatur Sipil Negara dan UU BUMN yang secara jelas memegang prinsip profesionalisme dan netralitas. Lebih jauh dalam Pasal 280 UU 7/2017, ada larangan untuk melibatkan struktur “direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah” (ayat 2d), dan “aparatur sipil negara” (ayat 2f). Lebih jauh untuk menjaga netralitas, Pasal 338 UU 7/2017 memuat larangan untuk menerima dana kampanye dari BUMN dan BUMD.
136. Namun, dalam praktiknya prinsip profesionalisme dan netralitas itu dilanggar dengan keterlibatan struktur dan pendanaan birokrasi dan BUMN dalam strategi pemenangan Capres Paslon 01 yang juga adalah Presiden Petahana Joko Widodo. Kecurangan yang dilakukan bersifat **Terstruktur** karena utamanya melibatkan jajaran kementerian dan lembaga terkait, utamanya Kemendagri; bersifat **Sistematis** karena melalui perencanaan; dan **Masif** karena jangkauannya yang luas mencakup seluruh wilayah Indonesia, dan karenanya berdampak luas pada hasil Pilpres 2019.
137. Pada tataran birokrasi ada beberapa kebijakan yang nyata-nyata menciderai netralitas ASN, misalnya ketika Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar ASN tidak boleh hanya netral, melainkan harus aktif menyampaikan program Presiden Petahana Jokowi. Pernyataan demikian lagi-lagi mengaburkan posisi Presiden Petahana dengan posisinya sebagai Capres Paslon 01. Tidak sulit untuk memahami bahwa intruksi Medagri yang demikian adalah bentuk kampanye untuk mendukung pemenangan Paslon 01, apalagi disampaikan pada 2 Maret

2019, satu setengah bulan menjelang hari H pencoblosan, dan karenanya nyata-nyata menciderai prinsip netralitas ASN. Lebih lengkapnya, Medagri dikutip menginstruksikan:

Aparatur sipil negara sebagai birokrasi, di pusat, daerah anda tidak boleh netral. ... harus loyal hormat tegak lurus ... Termasuk presiden juga, sekarang presidennya masih Pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla wapresnya, sampai 20 Oktober nanti pada saat diumumkan KPU siapa pemenang Pilpres nanti. Tugas kita ya harus mendukung, jangan sekarang ada netral, malah ada yang nggak mau tahu ... Sampaikanlah program Pak Jokowi-Jusuf Kalla ...

Mendagri: ASN Jangan Netral, Sampaikan Program Pak Jokowi	https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4450872/mendagri-asn-jangan-netral-sampaikan-program-pak-jokowi	Bukti P-67
---	---	-------------------

138. Masih oleh Mendagri Tjahyo Kumolo, kebijakan untuk melibatkan birokrasi untuk mengkampanyekan program Presiden Petahana Jokowi, yang juga adalah Capres Paslon 01, telah pernah diinstruksikan pada Rakornas Satpol PP dan Satlinmas di 30 Januari 2019. Dalam arahannya Mendagri memerintahkan. selain menjaga kotak suara, para pimpinan Satpol PP diminta untuk ikut mengampanyekan keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi selama empat tahun terakhir kepada masyarakat. Mendagri dikutip menyatakan:

Kemudian Satpol PP sebagai bagian dari pemerintah ini harus berani menyampaikan kepada masyarakat apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintahan saat ini.

Selain Mengawal TPS, Tjahjo Minta Satpol PP Ikut Kampanyekan Jokowi	https://www.jawapos.com/nasional/30/01/2019/selain-mengawal-tps-tjahjo-minta-satpol-pp-ikut-kampanyekan-jokowi/	Bukti P-68
---	---	-------------------

139. Masih menyalahgunakan birokrasi, Mendagri dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi mengadakan penggalangan para Kepala Desa yang dikemas dalam acara Silaturahmi Nasional dengan dihadiri oleh Presiden Petahana Jokowi. Acara yang seolah dikemas sebagai acara kenegaraan dengan Presiden Jokowi tersebut yang senyatanya adalah

kampanye terselubung dari Capres Paslon 01 Jokowi. Hal demikian mudah dibaca dengan logika rasional yang wajar karena pertemuan massal mirip kampanye itu dilaksanakan pada 10 April, satu minggu menjelang pencoblosan Pilpres 2019, dan didalam acara Presiden Petahana Jokowi itu akhirnya muncul suara-suara yang terkait dengan dukungan memenangkan Capres Paslon 01 Jokowi.

Presiden Jokowi Tiba di Silaturahim Nasional, Kepala Desa Teriak "Lanjutkan"	https://nasional.kompas.com/read/2019/04/10/15572141/presiden-jokowi-tiba-di-silaturahim-nasional-kepala-desa-teriak-lanjutkan	Bukti P-69
--	---	-------------------

140. Bukti bahwa acara Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia itu pada dasarnya adalah kampanye terselubung bagi Capres Paslon 01 dengan cara Mendagri menyalahgunakan kekuasaannya mengundang jajaran birokrasi, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa se-Indonesia terlihat nyata dalam Surat Mendagri Nomor 080/2331/SJ tanggal 13 Maret 2019 Perihal “Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Se-Indonesia. Di dalam suratnya, Mendagri mengarahkan peserta ditargetkan 80.000 – 100.000, dan bertujuan pula untuk **“Memberikan penghargaan kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebagai ‘Bapak Pembangunan Desa”** (Bukti P-70). Desain acara yang demikian, dan kemudian dilaksanakan pada 10 April, seminggu sebelum hari pencoblosan Pilpres 2019, dalam batas penalaran logika rasional yang wajar, adalah lebih tepat sebagai bentuk kegiatan kampanye Capres Paslon 01, ketimbang kegiatan Presiden Petahana Jokowi. Karena itu, kegiatan kampanye terselubung yang melibatkan birokrasi kepala desa dan perangkat desa demikian, nyata-nyata melanggar larangan netralitas ASN yang diatur dalam UU 7/2017.
141. Silaturahmi Nasional Desa Se-Indonesia tersebut, adalah penggalangan dukungan pamungkas bagi aparat desa sebelum hari pencoblosan 17 April 2019. Sebagaimana telah diuraikan panjang lebar dalam bagian Kecurangan TSM Ke-1 di atas, Presiden Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) dan anggaran negara (*misuse of state resources*) dengan menandatangani PP 11 Tahun 2019 yang menaikkan gaji aparat desa (**vide Bukti P-63**); menaikkan

dana desa, mengucurkan dana kelurahan. Kesemuanya adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Petahana Jokowi untuk mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung agar para pemilih dan keluarganya di desa mendukung Capres Paslon 01 dalam Pilpres 2019. Dengan berbagai kucuran anggaran tersebut, termasuk kenaikan gaji, maka tidak mengherankan jika pada forum Silaturahim Nasional itu, muncul dukungan kepada Presiden Petahana Jokowi, untuk menang dalam Pilpres 2019. Sekali lagi, kebijakan demikian sebenarnya bersifat koruptif karena menyalahgunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi memenangkan Capres Paslon 01, dan merupakan modus operandi *money politics* atau pembelian suara pemilih (*vote buying*).

142. Penyalahgunaan anggaran dan program negara (*misuse of state budget*) lain yang dilakukan oleh Presiden Jokowi juga memengaruhi Tenaga Pendamping Profesional Desa (selanjutnya disebut "**Pendamping Desa**") dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pendamping desa sendiri adalah sebuah jabatan yang dilahirkan sebagai akibat dari program negara berupa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (**P3MD**) sebagaimana telah diatur dalam UU 6/2014 tentang Desa. Bahwasanya dalam masa Pemilu, ditemukan beberapa pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pendamping desa, salah satunya terjadi di Provinsi Gorontalo yang dimana Bawaslu menemukan adanya ketidaknetralan yang ditunjukkan oleh pendamping desa. Berdasarkan pengakuan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Juharudin Umar:

“Yang bersangkutan (Pendamping Desa) telah menunjukkan dan berlaku tidak netral dengan berfoto di depan baliho salah satu kandidat presiden, yaitu Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf”.

Berdasarkan bukti foto tersebut, yang bersangkutan telah menunjukkan keberpihakannya dan telah melanggar pedoman tata kerja pendamping desa yang mana melarang adanya keterlibatan pendamping desa dengan kepentingan-kepentingan politik peserta pemilu tertentu.

143. Tidak berhenti di situ, keberpihakan dan ketidaknetralan kembali dilakukan oleh Tenaga Ahli Madya Bidang Pelayanan Sosial Dasar bersama-sama dengan pendamping desa yang dimana mereka menunjukkan kembali dukungannya terhadap Paslon 01 dalam pemilu. Berbeda dengan pelanggaran sebelumnya, keberpihakan dan dukungan yang ditunjukkan oleh para pendamping desa kali ini dilakukan secara terbuka dan dihadapan orang banyak atau pendamping desa lainnya.

Soal Kasus Pendamping Desa, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo: Sudah Selesai	https://kronologi.id/2019/04/14/soal-kasus-pendamping-desa-ketua-bawaslu-provinsi-gorontalo-sudah-selesai/	Bukti-P-71
Keterangan	Pernyataan dalam Video	Kode
<p>Dalam kegiatan Pelatihan bagi Pendamping Desa yang dilaksanakan di Hotel G'Sign Banjarmasin, Tenaga Ahli Madya Bidang Pelayanan Sosial Dasar yang merupakan pihak yang sedang berbicara di dalam video ini bersama-sama dengan perangkat desa yang merupakan peserta pelatihan menunjukkan keberpihakan dan dukungannya terhadap Presiden Jokowi</p>	<p>Tenaga Ahli Madya Bidang Pelayanan Sosial Dasar: Di tahun 2019 kita tetap solid. Kita mendukung Pemerintah, mendukung 01 bapak/ibu. Sepakat/setuju?</p> <p>Peserta: Sepakat/setuju.</p> <p>Tenaga Ahli Madya Bidang Pelayanan Sosial Dasar: Konteks kita sederhana, kita hanya mempertahankan pekerjaan bapak/ibu.</p>	Bukti-P-72

144. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pendamping desa seperti yang dapat dilihat di atas tidak dapat dilepaskan dari adanya kekhawatiran yang dirasakan oleh para perangkat desa atas hilangnya pekerjaan yang diembannya selama ini jika tidak mematuhi instruksi atasannya dan/atau memilih atau mendukung Presiden Jokowi yang notabenenya

adalah peserta pemilu. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan berupa upaya memobilisasi pendamping desa dan/atau perangkat desa yang dilakukan oleh jajaran-jajaran Presiden Jokowi. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Surat Nomor 11/UM.01.05/2019 (**Bukti-P-73**) yang materi muatannya adalah mengumpulkan pendamping desa, perangkat desa dan lainnya dalam rangka menyambut kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Sabtu, 19 Januari 2019. Jika kita membandingkan mobilisasi yang dilakukan untuk menyambut Presiden Jokowi dengan apa yang terjadi dan dialami oleh Kepala Desa Sampanagung, Kutorejo, Mojokerto, Suhartono yang dimana mendapatkan tuntutan 6 bulan penjara dan denda Rp. 12.000.000,- karena menyambut Sandiaga Salahuddin Uno saat mengunjungi Pacet, Minggu 21 November 2018 lalu, maka dapat dilihat adanya ketimpangan hukum yang hanya berpihak dan menguntungkan salah satu peserta pemilu yang mana dalam hal ini adalah Presiden Jokowi sebagai Paslon 01.

145. Adanya upaya mengumpulkan dukungan dan suara dalam kalangan pendamping desa juga terjadi ketika grup komunikasi aplikasi Whatsapp sebagaimana pembentukannya didasarkan melalui Surat Nomor 044/OPPM0/VI/2017 oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (**Bukti-P-74**) kembali digunakan untuk kepentingan Presiden Jokowi dalam pemilu mendatang. Bahwasanya melalui pesan dalam grup tersebut, Jumat, 14 Desember 2018, terdapat Intruksi Pimpinan yang mewajibkan seluruh Tenaga Pendamping Profesional Kalimantan Selatan untuk melakukan Ngetwit Bareng: Gerakan 10 kali ngetwit 50x retwit dengan Hastag: #JokowiMembangunDesa. Ini dilakukan sebagai upaya penyebaran informasi tentang keberhasilan kegiatan pendamping dan pembangunan pemberdayaan desa melalui dana desa (**Bukti P-75**).

146. Tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang dimilikinya sebagai Presiden Petahana, seperti yang sudah dijelaskan di poin-poin sebelumnya, melalui jajarannya Presiden Jokowi juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan pilihan waktu beberapa hari menjelang pencoblosan dilaksanakan, seperti adanya Kenaikan Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional yang diterima oleh pendamping desa yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2019 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional Tenaga Pendamping Profesional (**Bukti-P-76**).
147. Dibalik itu semua, pernah ada surat dari DPP PDIP yang mendorong seluruh kadernya untuk mendaftar sebagai Pendamping Desa. Bahkan, DPP PDIP meminta setiap DPD dan DPC untuk mendata nama-nama kader yang mendaftar sebagai Pendamping Desa (**Bukti P-76a**).
148. Setali tiga uang dengan penyalahgunaan acara kepresidenan untuk kampanye, contoh lainnya adalah ketika Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengkampanyekan Presiden Petahana Jokowi dalam acara penyaluran CSR PT Surveyor Indonesia (PTSI) pada 18 Maret 2019, satu bulan menjelang pencoblosan Pilpres 2019. Kali ini, bukan hanya Menteri sebagai salah satu pimpinan birokrasi kementerian yang terlibat melakukan kecurangan pemilu, tetapi lebih jauh lagi anggaran CSR BUMN pun dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan rakyat pemilih. Penyaluran dana CSR PTSI diberi bertajuk "Aksi Layanan Sehat" dihadiri 242 kelompok lanjut usia dan 252 anak yatim yang menerima bantuan, yang mudah diduga adalah potensial pemilih dalam Pilpres 2019. Karena itu, dalam batas pemikiran rasional yang wajar, mudah dipahami bahwa penyaluran dana CSR itu adalah bentuk *vote buying* untuk mempengaruhi pemilih memenangkan Capres Paslon 01 Jokowi. Apalagi, dalam acara itu, nuansa kampanye amat nyata terlihat ketika Menteri Airlangga dikutip memerintahkan:

Kalau saya bertanya apa kabar, ibu-ibu jawab dahsyat luar biasa. Yang kedua, kalau saya bertanya siapa kita, jawabnya Indonesia. Ketiga,

kalau saya bilang NKRI, jawabnya Pancasila. **Terakhir, kalau saya bilang Jokowi, jawabnya Presiden.**

Di Acara BUMN, Menperin Ajak Ibu-ibu Teriak Jokowi Presiden	https://www.cnbcindonesia.com/news/20190318174405-4-61390/di-acara-bumn-menperin-ajak-ibu-ibu-teriak-jokowi-presiden	Bukti P-77
---	---	-------------------

149. Menteri-menteri sebagai pimpinan birokrasi di kementerian tidak canggung untuk melakukan penyelundupan hukum berkampanye terselubung, karena Presiden Jokowi sendiri memang memberikan contoh, bahwa kampanye terselubung boleh dilakukan. Masih dengan modus mengaburkan batasan antara Presiden Petahana Jokowi dengan posisi sebagai Capres Paslon 01, Presiden Jokowi memerintahkan menteri-menterinya untuk mengkampanyekan keberhasilan pemerintahnya. Perintah yang dikeluarkan pada 12 Februari 2019, 3 (tiga) bulan menjelang pencoblosan tersebut—dalam batas penalaran yang wajar—adalah upaya Presiden Petahana Jokowi untuk menarik birokrasi kementeriannya sebagai bagian dari kampanye pemenangan bagi Capres Paslon 01 Jokowi, dan karenanya, lagi-lagi melanggar larangan melibatkan birokrasi dalam kampanye Pilpres 2019, sebagaimana diatur dalam UU 7/2017. Bahwasanya perintah Presiden Petahana Jokowi itu berkaitan dengan Pilpres 2019 karena mungkin digunakan dalam Debat Capres, dijelaskan oleh KSP Moeldoko yang dikutip mengatakan:

... bahwa ini dekat dengan pemilu ya, itu memang sudah jadwal”
 ... Meski begitu, Moeldoko tak menutup kemungkinan **data-data pencapaian yang dipaparkan para menteri akan digunakan sebagai amunisi Jokowi di debat capres**. “Bisa juga iya (dipakai dalam debat)”.

KSP Sebut Jokowi Perintahkan Menteri Pamer Keberhasilan	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190212173821-20-368608/ksp-sebut-jokowi-perintahkan-menteri-pamer-keberhasilan	Bukti P-78
---	---	-------------------

150. **Iklan Pembangunan Infrastruktur di Bioskop.** Beberapa saat sebelum keluarnya arahan Presiden Jokowi melalui KSP Moeldoko

tersebut, Kemenkominfo sudah menggunakan anggaran negara untuk mengiklankan klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi. Tentunya, iklan tersebut dianggap bukan sebagai kampanye, melainkan sosialisasi keberhasilan pemerintah yang wajar untuk di publikasi kepada masyarakat. Namun, dengan pemikiran yang objektif dan jernih tentu kita bisa memahami bahwa hal ini merupakan kampanye terselubung, yang dilakukan Presiden Petahana Jokowi, lagi-lagi dengan menyalahgunakan struktur birokrasi dan anggaran kementerian, guna strategi pemenangan Capres Paslon 01 Jokowi.

Ragam Tanggapan Iklan Jokowi di Bioskop, Pemaksaan kepada Penonton?	https://tirto.id/ragam-tanggapan-iklan-jokowi-di-bioskop-pemaksaan-kepada-penonton-cYBK	Bukti P-79
Iklan Bendungan Jokowi di Bioskop, Kampanye atau Bukan?	https://nasional.kompas.com/read/2018/09/14/07310561/iklan-bendungan-jokowi-di-bioskop-kampanye-atau-bukan?page=all	Bukti P-80

151. Masih terkait penyalahgunaan struktur birokrasi adalah maraknya pernyataan dukungan kepala-kepala daerah untuk Paslon 01. Dukungan demikian, yang membawa-bawa jabatan mereka sebagai kepala daerah adalah pelanggaran terhadap prinsip netralitas pejabat negara, dan lebih jauh lagi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pernyataan dukungan ini marak terjadi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Berbagai daerah yang menyebar di seluruh kepulauan Indonesia itu menunjukkan sifat kecurangan pemilunya yang TSM. Berikut adalah bukti-bukti terkait dukungan kepala daerah tersebut:

No	Judul	Tautan	Bukti
1.	15 Gubernur Ini Tegaskan Dukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019	https://www.liputan6.com/pilpres/read/3641817/15-gubernur-ini-tegaskan-dukung-jokowi-maruf-di-pilpres-2019	Bukti P-81
2.	Puluhan kepala daerah di Jawa Tengah langgar	https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47348188	Bukti P-82

	netralitas pemilu, apa konsekuensinya?		
3.	Dukung Jokowi, Ini Kesalahan 11 Kepala Daerah di Riau Menurut Bawaslu	https://www.jawapos.com/jpg-today/03/11/2018/dukung-jokowi-ini-kesalahan-11-kepala-daerah-di-riau-menurut-bawaslu/	Bukti P-83
4.	12 Kepala Daerah di Sumbar Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf	https://regional.kompas.com/read/2019/04/09/17192381/12-kepala-daerah-di-sumbar-deklarasi-dukung-jokowi-maruf	Bukti P-84
5.	Gubernur Bengkulu dan 9 Bupati Deklarasi Pemenangan Jokowi-Ma'ruf	https://regional.kompas.com/read/2019/01/13/21364561/gubernur-bengkulu-dan-9-bupati-deklarasi-pemenangan-jokowi-maruf	Bukti P-85
6.	12 Kepala Daerah di Kalsel Deklarasi Dukung Jokowi-Amin	https://news.detik.com/berita/4247426/12-kepala-daerah-di-kalsel-deklarasi-dukung-jokowi-amin	Bukti P-86
7.	9 Kepala Daerah Maluku Utara Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin	https://www.merdeka.com/politik/9-kepala-daerah-maluku-utara-deklarasi-dukung-jokowi-maruf-amin.html	Bukti P-87
8.	Seluruh Kepala Daerah di Kalteng Dukung Jokowi - Ma'ruf	https://nasional.tempo.co/read/1129270/seluruh-kepala-daerah-di-kalteng-dukung-jokowi-maruf	Bukti P-88
9.	Nurdin Abdullah dan 3 Kepala Daerah Ikut Deklarasi Dukung Jokowi di Hotel Claro	http://makassar.tribunnews.com/2018/11/24/nurdin-abdullah-dan-3-kepala-daerah-ikut-deklarasi-dukung-jokowi-di-hotel-claro	Bukti P-89
10.	Wagub Sulbar dan 5 Bupati Deklarasi Dukung Jokowi, Bawaslu: Tak Ada Saksi	http://makassar.tribunnews.com/2019/01/10/wagub-sulbar-dan-5-bupati-deklarasi-dukung-jokowi-bawaslu-tak-ada-saksi	Bukti P-90
11.	Gubernur Bali I Wayan Koster Kampanye Dukung Jokowi di Acara Polda Bali	https://regional.kompas.com/read/2019/02/18/07542231/gubernur-bali-i-wayan-koster-kampanye-dukung-jokowi-di-acara-polda-bali	Bukti P-91
12.	Kepala Daerah di NTT Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin	http://kupang.tribunnews.com/2018/09/24/kepala-daerah-di-ntt-dukung-jokowi-maruf-amin	Bukti P-92
13.	Lukas Enembe: 29 Kepala Daerah di Papua	https://www.liputan6.com/pilpres/read/3653413/lukas-enembe-29-	Bukti P-93

	Dukung Jokowi-Ma'ruf	kepala-daerah-di-papua-dukung-jokowi-maruf	
14.	Camat Se-Makassar Dukung Jokowi, Bawaslu: ASN Harus Netral!	https://news.detik.com/berita/d-4440589/camat-se-makassar-dukung-jokowi-bawaslu ASN-harus-netral	Bukti P-94

Tanggal	Keterangan	Pernyataan dalam Video	Kode
Kamis, 21 Februari 2019	Syahrul Yasin Limpo (Mantan Gubernur Sulawesi Selatan) bersama Camat Rappocini, Camat Mamajang, Camat Ujung Tanah, Camat Tamalanrea, Camat Tallo, Camat Sangkarrang, Camat Biringkanaya, Camat Makassar, Camat Manggala, Camat Bontoala, Camat Panakukkang, Camat Ujung Pandang, Camat Tamatate, Camat Mariso dan Camat Wajo menyatakan dukungannya terhadap Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.	Syahrul Yasin Limpo: Kami semua bersumpah, menyatakan kebulatan tekad mendukung calon Presiden nomor 1 Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin untuk 1 periode lagi menjadi Presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor 1 Jokowi adalah Presiden terbaik.	Bukti P-95
Jum'at, 4 November 2018	Usai menghadiri pengukuhan dewan Masjid di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar (Wakil Gubernur Sulawesi Barat), Andi Ibrahim Masdar (Bupati Polman), Habsi Wahib (Bupati Mamuju), Aras Tammauni (Bupati Mamuju Tengah), Agus Ambo Djiwa (Bupati Mamuju Utara), dan Ramlan Badawi (Bupati Mamasa) menyatakan sikapnya untuk mendukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf di Pilpres	Enny Anggraeni Anwar, Andi Ibrahim Masdar, Habsi Wahib, Aras Tammauni, Agus Ambo Djiwa dan Ramlan Badawi: Kami Bupati se-Provinsi Sulawesi Barat dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat mendukung Jokowi 2 periode.	Bukti P-96

	2019.		
Selasa, 18 September 2018	<p>Sebanyak 10 Bupati dan Wali Kota Sumatera Barat mendeklarasikan diri untuk mendukung Joko Widodo untuk kembali menjadi Presiden Indonesia. Pernyataan dukungan ini dilakukan di Hotel Ina Muara, Padang. Kepala daerah yang memberikan dukungannya adalah Sutan Riska (Bupati Dharmasraya), Zul Elfian (Wali Kota Solok), Gusmal (Bupati Solok), Yuswir Arifin (Bupati Sijunjung), Hendra Joni (Bupati Pesisir Selatan), Irfendi Arbi (Bupati Lima Puluh Kota), Yusuf Lubis (Bupati Pasaman), Irdinansyah Tarmizi (Bupati Tanah Datar), Yudas Sabaggalet (Bupati Mentawai) dan Ramlan Nurmatias (Wali Kota Bukittinggi).</p>	<p>Sutan Riska: Tujuannya adalah untuk memberikan pernyataan dukungan kepada bapak Presiden Joko Widodo. Semua sudah menyatakan sikap dan saya mewakili untuk memberikan pernyataan.</p>	Bukti P-97
Rabu, 3 Oktober 2018	<p>10 Kepala Daerah di Sumatera Barat menyatakan sikapnya kembali untuk mendukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf. Dukungan tersebut di deklarasikan di posko Relawan Jokowi, Menteng, Jakarta Pusat. Deklarasi ini dihadiri oleh 10 Kepala Daerah, seperti Yuswir Arifin (Bupati Sijunjung), Sutan Riska (Bupati Dharmasraya), Hendra Joni (Bupati Pesisir Selatan), Gusmal (Bupati Solok), Zul Elfian (Wali Kota Solok), Ramlan Nurmatias (Wali Kota Bukittinggi), Irfendi Arbi (Bupati Lima Puluh Kota),</p>	<p>Sidarto: 6 bupati yang mewakili 10 Kepala Daerah di Sumatera Barat, 4 yang tidak bisa hadir karena ada rapat di daerah tapi mereka bersikap untuk menyatakan dukung Jokowi-Ma'ruf Amin untuk 5 tahun ke depan.</p>	Bukti P-98

	Yusuf Lubis (Bupati Pasaman), Yudas Sabagalet (Bupati Mentawai) dan Irdinansyah Tarmizi (Bupati Tanah Datar)		
Selasa, 9 April 2019	Sebanyak 12 kepala daerah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan dukungannya kepada Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 di Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat. Sebanyak 12 Bupati dan Wali Kota yang memberikan dukungannya tersebut adalah Hendra Joni (Bupati Pesisir Selatan), Sutan Riska (Bupati Dharmasraya), Yusuf Lubis (Bupati Pasaman), Irdinansyah Tarmizi (Bupati Tanah Datar), Yuswir Arifin (Bupati Sijunjung), Yudas Sabagalet (Bupati Mentawai), Irfendi Arbi (Bupati Lima Puluh Kota) dan Gusmal (Bupati Solok). Wali kota yang mendeklarasikan dukungannya, yaitu Fadly Amran (Wali Kota Padang Panjang), Ramlan Nurmatias (Wali Kota Bukittinggi), Irzal (Wali Kota Solok) dan Genius Umar (Wali Kota Pariaman).	Sutan Riska: Kami hadir di sini adalah untuk memberikan semangat kepada bapak dan ibu semuanya untuk memperjuangkan kemenangan bapak Ir. Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin.	Bukti P-99
Minggu, 3 Februari 2019	Sebanyak sembilan kepala daerah di Provinsi Maluku Utara mendeklarasikan dukungannya terhadap Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Deklarasi tersebut dilakukan di	Hendrata Thes: Kami dari Maluku Utara. Kami adalah para pemimpin-pemimpin baik Bupati bahkan dari Legislatif juga. Kami ingin menyampaikan sikap politik kita kepada masyarakat khususnya di Indonesia	Bukti P-100

	Rumah Aspirasi Jokowi-Ma'ruf, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ada enam kepala daerah yang hadir dalam deklrasi ini, yaitu Ali Ibrahim (Wali Kota Tidore), Danny Missy (Bupati Halmahera Barat), Hendrata Theis (Bupati Kepulauan Sula), Frans Manery (Bupati Halmahera Utara), Benny Laos (Bupati Pulau Morotai) dan Aliong Mus (Bupati Pulau Taliabu).	Timur, Maluku Utara. Menurut saya Pak Jokowi masih harus melanjutkan 5 tahun lagi.	
Minggu, 17 Februari 2019	Wayan Koster (Gubernur Bali) melakukan kampanye dukung Jokowi pada acara Milenial Road Safety Festival yang digelar Polda Bali di Lapangan Renon, Denpasar. Ajakan Koster untuk mendukung Jokowi disampaikan di penghujung sambutannya.	Wayan Koster: Pada pemilihan Presiden yang akan datang ini tanggal 17 April 2019 yang akan datang, saya mengajak adik-adik generasi muda millennial untuk kembali mendukung dan memberi kesempatan kepada bapak Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia periode yang ke-2. Mari kita acungkan tangan adik-adik generasi muda, angkat tangan, tunjuk 1 semua, hidup nomor 1, menangkan nomor 1, hidup Joko Widodo. Menang.	Bukti P-101
Kamis, 21 Februari 2019	Andi Mappangara yang merupakan Camat Ajangale, Kabupaten Bone bersama-sama kepala desa dan lurah se-kecamatan Ajangale menyatakan dukungannya terhadap Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.	Andi Mappangara: Camat Ajangale, Kabupaten Bone, bersama dengan seluruh kepala desa dan lurah se-kecamatan Ajangale mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin	Bukti P-102

152. Terlebih patut disayangkan bahwa ketidaknetralan pejabat negara dan ASN tersebut di atas tidak mendapatkan sanksi dari Mendagri Tjahyo Kumolo yang menganggap hal demikian tidak melanggar aturan.

Pandangan Mendagri yang demikian semakin menegaskan bahwa Mendagri sendiri adalah bagian dari persoalan ketidaknetralan penyelenggara negara dan birokrasi dalam Pilpres 2019. Padahal Bawaslu sendiri sudah jelas-jelas ada aturan UU Pemda yang dilanggar terkait dengan prinsip netralitas penyelenggara negara dan ASN untuk netral dalam pemilu. Berikut adalah bukti pembelaan Mendagri dan pendapat Bawaslu tentang kecurangan pemilu (*electoral fraud*) terkait dengan kepala daerah, termasuk ASN (Camat), yang mendukung Paslon 01 tersebut:

No	Judul	Tautan	Bukti
1.	Mendagri: 35 Kepala Daerah yang Dukung Jokowi Tak Langgar Aturan	https://www.idntimes.com/news/in/denisia/santi-dewi/mendagri-bantah-35-kepala-daerah-langgar-aturan-deklarasi-paslon-jokowi-maruf-amin	Bukti P-103
2.	Bawaslu: Deklarasi Ganjar Pranowo Dukung Jokowi Langgar Aturan	https://www.suara.com/news/2019/02/23/183137/bawaslu-deklarasi-ganjar-pranowo-dukung-jokowi-langgar-aturan	Bukti P-104
3.	Bawaslu Riau minta Mendagri sanksi 11 kepala daerah deklarasi dukung Jokowi	https://www.merdeka.com/politik/bawaslu-riau-minta-mendagri-sanksi-11-kepala-daerah-deklarasi-dukung-jokowi.html	Bukti P-105

Tanggal	Keterangan	Pernyataan dalam Video	Kode
Selasa, 12 Maret 2019	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan putusan bahwa tidak terdapat unsur pidana pemilu atas video yang dibuat oleh Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo dan 15 Camat lainnya yang memberikan dukungannya kepada Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.	Laode Arumahi (Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan): Nama-nama yang diajukan itu diduga melakukan pelanggaran hukum lainnya, bukan hukum pemilu. Kedua, dari aspek dugaan tindak pidana pemilu, itu tidak memenuhi unsur untuk diproses lebih lanjut.	Bukti P-106

Sabtu, 23 Februari 2019	<p>Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah memutuskan deklarasi pemenangan Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah melanggar aturan. Akan tetapi, pelanggaran yang dimaksud bukanlah pelanggaran terhadap aturan kampanye, melainkan pelanggaran terhadap UU Pemda tentang netralitas sebagai kepala daerah.</p>	<p>Sri Wahyu Ananingsih (Anggota Bawaslu Jawa Tengah): Kita sudah selesai menangani, sudah selesai melakukan penanganan. Itu sudah kita masukkan sebagai penanganan pelanggaran peraturan perundungan lainnya.</p>	Bukti P-107
--	---	--	--------------------

153. Paslon 01 yang juga sebagai petahana tidak cuti semakin terlihat sangat mampu mengontrol birokrasi untuk kepentingan kampanye. Terlihat dari Surat Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 029/B/TKD-JKWMA/KS/III/2019 (**Bukti P-107a**) yang memberikan instruksi kepada Walikota dan Bupati untuk mengumpulkan Alim Ulama/Tokoh Agama sebanyak 10 orang per Kabupaten/Kota tertanggal 26 Maret 2019. Keesokan harinya, Walikota dan Bupati setempat langsung mengumpulkan Alim Ulama dan Tokoh Agama untuk bertemu dengan Jokowi.

1.	Bertemu Ulama Kalsel, Jokowi Tepis Isu Miring di Kalsel	https://apahabar.com/2019/03/bertemu-ulama-kalsel-jokowi-tepis-isu-miring-di-kalsel/	Bukti P-107b
----	---	---	---------------------

Bagaimana mungkin tim kampanye mampu menginstruksikan Bupati dan Walikota. Hal itu hanya dapat dilakukan dalam kondisi di mana salah satu peserta memiliki akses untuk memanfaatkan kekuasaan. Dan hanya petahana yang tidak mengambil cuti yang dapat melakukan hal tersebut.

154. Di samping penyalahgunaan birokrasi, yang juga perlu dipersoalkan adalah penyalahgunaan anggaran BUMN yang sempat mengemuka dan menjadi pemberitaan luas adalah ketika surat tertanggal 16 Januari 2019 dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (*vide Bukti P-73*)

yang meminta BNI untuk membantu pembiayaan kegiatan Presiden Petahana Jokowi dalam acara di Garut. Dukungan pembiayaan demikian, yang dilakukan pada masa kampanye, dalam batas penalaran yang wajar, adalah penyalahgunaan anggaran BUMN untuk kepentingan Presiden Petahana Jokowi yang juga Capres Paslon 01, dan karenanya melanggar larangan menerima dana kampanye dari BUMN sebagaimana diatur dalam UU 7/2017.

Terbongkar! BNI Disuruh Biayai Kunjungan Jokowi ke Desa	https://swararakyat.com/terbongkar-bni-disuruh-biayai-kunjungan-jokowi-ke-desa/	Bukti P-108
---	---	--------------------

155. Masih terkait dengan penyalahgunaan struktur BUMN untuk pemenangan Capres Paslon 01 adalah surat dari Sekretaris Kementerian BUMN, Nomor S-153/S.MBU/04/2019 tertanggal 5 April 2019 yang berisi upaya pengerahan masa 150.000 karyawan BUMN pada tanggal 13 April 2019 (**Bukti P-109**) yang bertepatan dengan Kampanye Akbar Capres Paslon 01 di Jakarta. Maka, pengerahan massa demikian mudah dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan sumber daya BUMN untuk mendukung pemenangan Paslon 01 dalam Pilpres 2019, yang lagi-lagi adalah pelanggaran atas larangan yang diatur dalam UU 7/2017.

KECURANGAN TSM KE-3: KETIDAKNETRALAN APARATUR NEGARA: POLISI DAN INTELIJEN

156. Di antara praktik kecurangan yang paling mengganggu adalah ketidaknetralan aparatur negara dalam hal ini adalah Polri dan Intelijen negara, khususnya Badan Intelijen Negara. Tentu saja bukan hal yang mudah untuk membuktikan kecurangan TSM yang dilakukan oleh aparatur negara tersebut. Meskipun sudah menjadi rahasia umum, dan banyak dipaparkan berbagai bukti kuat yang mendukung dalil kecurangan tersebut, namun mayoritas tidak bersedia berbagi bukti, ataupun menjadi saksi karena berbagai alasan, lebih khusus soal keamanan. Oleh karena itu, pada kesempatan awal ini, Pemohon hanya akan menguraikan beberapa bukti yang sudah pernah muncul dalam pemberitaan, dan karenanya sudah diketahui oleh khalayak luas. Untuk

selanjutnya, Pemohon akan memberikan kelengkapan pembuktian pada tahap sidang selanjutnya. Penyampaian di sidang berikutnya demikian guna menjaga kemurnian, keamanan, dan keselamatan bukti-bukti tersebut.

157. Yang dapat dipastikan adalah, ketidaknetralan Polri dan BIN adalah pelanggaran atas prinsip netralitas dan profesionalitas yang diatur dalam UU Polri, UU Intelijen, dan lebih khusus lagi, tentu saja dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Larangan yang terkait kepada pelibatan polisi, memang lebih eksplisit ketimbang BIN diatur dalam UU 7/2017. Contohnya, larangan polisi dilibatkan dalam kampanye (Pasal 280 ayat (2) huruf g) dan larangan polisi menguntungkan salah satu kontestan pilpres (Pasal 306). Namun, hal demikian tentu saja bukan berarti BIN dapat bertindak tidak netral di dalam perhelatan pilpres.
158. Mudah juga untuk memahami bahwa ketidaknetralan Polisi dan BIN adalah **kecurangan yang sifatnya TSM**. Karena sebagai organisasi negara yang bergerak berdasarkan hierarki yang tegas, disiplin kerja yang tinggi, dalam satu garis komando, maka kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang melibatkan Polisi dan BIN, pasti bersifat **Terstruktur**, karena melibatkan aparatur negara, **Sistematis** karena dalam perencanaan yang matang. Serta, dengan sebaran personil yang merata di seluruh Indonesia, maka kecurangan demikian juga pasti akan berakibat sangat **Masif** atas pelaksanaan maupun hasil Pilpres 2019.
159. Ketidaknetralan Polri dan BIN atau Intelijen yang secara langsung dan tidak langsung bertindak menjadi “Tim Pemenangan” Pasangan Calon 01, nyata-nyata telah menciptakan ketidakseimbangan ruang kontestasi. Karena akhirnya Paslon 02 bukan hanya berkompetisi dengan Paslon 01, tetapi juga dengan Presiden Petahana Jokowi, yang diback up penuh oleh aparat Polri dan Intelijen. Hal demikian, tentu saja melanggar asas-asas pemilu yang Jujur dan Adil, tidak menciptakan ruang kontestasi yang seimbang, dan karenanya merupakan pelanggaran dan kecurangan yang harus dinyatakan Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

160. **Keterkaitan dengan Paslon 01.** Kalau dipertanyakan adanya keterkaitan antara ketidaknetralan Polisi dan BIN dengan instruksi langsung dari Paslon 01, khususnya Capres Jokowi, yang juga Presiden Petahana, harus diakui tentu bukan hal yang mudah untuk dibuktikan. Namun, bukan berarti tidak ada bukti sama sekali. Paling tidak pada kesempatan ini, dalam batas penalaran yang wajar dan rasional, Pemohon ingin mendalilkan bahwa ketidaknetralan Polri (dan TNI) dalam Pilpres 2019, adalah berangkat dari instruksi Presiden Petahana Jokowi sendiri, guna memastikan kemenangan Paslon 01.
161. Pada satu kesempatan pengarahan, Presiden Petahana dengan sengaja meminta agar Polri (dan TNI) untuk membantu sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat luas. Arahan yang demikian, di samping menyalahgunakan birokrasi aparatur negara, Presiden Jokowi juga menarik Polri (dan TNI) ke dalam politik Pilpres 2019, dan menjadi tidak netral, karena secara langsung ataupun tidak langsung menjadi terjebak ikut mengkampanyekan salah satu pasangan calon presiden, dalam hal ini Capres Paslon 01 yang juga adalah Presiden Petahana.

Jokowi Minta Perwira TNI/Polri Ikut Sosialisasikan Capaian Pemerintah	https://nasional.kompas.com/read/2018/08/23/13330081/jokowi-minta-perwira-tnipolri-ikut-sosialisasikan-capaian-pemerintah	Bukti P-110
---	---	--------------------

Tanggal	Keterangan	Pernyataan dalam Video	Kode
Kamis, 23 Agustus 2018	Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada anggota TNI dan Polri di Istana Negara. Jokowi meminta kepada TNI dan Polri untuk menjelaskan soal capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat. Pengarahan itu diberikan Jokowi kepada Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) dan Peserta Sekolah Staf dan	Jokowi: Yang berkaitan dengan program-program pemerintah, kerja-kerja pemerintah yang telah banyak kita lakukan, saya titip agar perwira juga ikut mensosialisasikan, disosialisasikan ikut disampaikan.	Bukti P-111

	Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespimti Polri) di Istana Negara, Jakarta		
--	---	--	--

162. **Ketidaknetralan polisi.** Meskipun mengesankan netral, sebenarnya keberpihakan Polri kepada Paslon 01 terlihat jelas dalam banyak kejadian dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pada saatnya, pada sidang pembuktian, kami akan menghadirkan alat bukti yang menguatkan dalil tersebut. Untuk kepentingan permohonan ini, kami tidak akan mengungkapkannya secara rinci, satu dan lain hal, untuk menjaga kemurnian, keamanan, dan keselamatan alat-alat bukti tersebut. Meskipun demikian, sekali lagi, pada kesempatan kali ini, Pemohon hanya akan menguraikan beberapa bukti yang sudah pernah muncul dalam pemberitaan, dan karenanya sudah diketahui oleh khalayak luas.
163. Salah satu bukti ketidaknetralan Polisi yang juga sudah mengemuka adalah adanya pengakuan dari Kaporsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis yang menyatakan diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf oleh Kapolres Kabupaten Garut. Perintah serupa juga diberikan kepada kaporsek lainnya di wilayah Kabupaten Garut. AKP Sulman mengatakan Kapolres Kabupaten Garut juga pernah menggelar rapat dengan para kaporsek di wilayahnya pada sekitar bulan Februari 2019. Dalam rapat tersebut, perintah menggalang dukungan bagi Paslon 01 diberikan. Para kaporsek, diancam akan dimutasikan jika Paslon 01 kalah di wilayahnya.

Eks Kaporsek Pasirwangi Klaim Diminta Kapolres Garut Dukung Jokowi	https://tirto.id/eks-kaporsek-pasirwangi-klaim-diminta-kapolres-garut-dukung-jokowi-dkDy	Bukti P-112
Cerita Eks Kaporsek Pasirwangi Diminta Kapolres Garut Menangkan Jokowi	https://kumparan.com/@kumparannews/cerita-eks-kaporsek-pasirwangi-diminta-kapolres-garut-menangkan-jokowi-1554029647571498881	Bukti P-113
Eks Kaporsek Pasirwangi: Mungkin	https://tirto.id/eks-kaporsek-pasirwangi-mungkin-saya-akan-	Bukti P-114

Saya akan Ditangkap, Saya Ikhlas	ditangkap-saya-ikhlas-dkDP	
-------------------------------------	----------------------------	--

164. Meskipun kemudian pengakuan dari Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Azis itu kemudian diberitakan dicabut, namun pencabutan itu tidak berarti serta-merta pengakuannya menjadi tidak benar. Pencabutan itu dapat juga merupakan indikasi bahwa pengakuannya adalah benar, lalu yang bersangkutan mendapatkan tekanan, sehingga terpaksa mencabut pengakuannya. Hal demikian paling tidak tercermin dari beberapa pemberitaan berikut, termasuk analisis dan pandangan dari rekan Haris Azhar, yang mendampingi AKP Sulman Azis.

Haris Azhar: Biar Masyarakat Yang Menilai Pencabutan Pengakuan AKP Sulman	https://politik.rmol.id/read/2019/04/02/384431/haris-azhar-biar-masyarakat-yang-menilai-pencabutan-pengakuan-akp-sulman	Bukti P-115
Eks Kapolsek Sulman Aziz Cabut Pernyataan, Haris Azhar: Capek...	https://pemilu.tempo.co/read/1191587/eks-kapolsek-sulman-aziz-cabut-pernyataan-haris-azhar-capek	Bukti P-116
Ombudsman Bakal Panggil Polri dan Bawaslu Soal Kasus AKP Sulman Aziz	https://www.jpnn.com/news/ombudsman-bakal-panggil-polri-dan-bawaslu-soal-kasus-akp-sulman-aziz	Bukti P-117

165. Pengakuan AKP Sulman Aziz harus dilihat sebagai fenomena puncak gunung es, dan bukan satu hal yang terjadi sporadis, apalagi tiba-tiba. Pasti tidak mudah untuk membuktikan bahwa terlibatnya Polisi dalam upaya memenangkan Paslon 01 adalah kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Ketidakmudahan membuktikan itu sendiri harus dibaca sebagai indikasi bahwa memang kecurangannya bersifat TSM, dan dengan demikian memang amat sulit dibuktikan. Apalagi kecurangan itu dilakukan oleh aparat kepolisian yang menguasai seluk-beluk pencarian alat bukti, dan karenanya patut diduga tidak sulit untuk menyembunyikan atau bahkan menghilangkan alat bukti kecurangan pemilu (*electoral fraud*) tersebut.

166. Bahwa indikasi ketidaknetralan Polri lainnya adalah, adanya informasi bahwa Polri membentuk tim buzzer di media sosial mendukung Paslon

01 Jokowi- Ma'ruf. Hal ini terlihat dari bocoran informasi yang diungkap oleh akun twitter @Opposite6890 yang mengunggah beberapa video dengan narasi "polisi membentuk tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari polres hingga mabes". Disebutkan bahwa akun induk buzzer polisi bernama "Alumni Shambar" yang beralamat di Mabes Polri. Akun Instagram @AlumniShambar juga hanya memfollow satu akun, yaitu akun Instagram milik Presiden Jokowi, sehingga indikasi ketidaknetralan polisi menjadi makin terang. Selain itu, aplikasi APK SHAMBAR menggunakan alamat IP milik Polri dimana aplikasi tersebut wajib diinstal oleh para buzzer polri di perangkat android masing-masing. Informasi tersebut sudah dibantah oleh Polri, namun tetap perlu untuk didalami lebih lanjut, sebelum disimpulkan hoax atau kebenarannya.

Polri Dituding Bentuk Tim Buzzer untuk Menangkan Jokowi - Ma'ruf	https://nasional.tempo.co/read/1183795/polri-dituding-bentuk-tim-buzzer-untuk-menangkan-jokowi-maruf/full&view=ok	Bukti P-118
Polri Tegaskan Informasi Polisi Jadi "Buzzer" Dukung Jokowi Adalah Hoaks	https://www.kompas.tv/article/42497/polri-tegaskan-informasi-polisi-jadi-buzzer-dukung-jokowi-adalah-hoaks	Bukti P-119

167. Indikasi kecurangan TSM dan ketidaknetralan Polisi lainnya adalah dugaan Polisi mendata kekuatan dukungan capres hingga ke desa. Pendataan demikian untuk mematangkan pemetaan dukungan, sekaligus menguatkan strategi pemenangan Paslon 01. Direktur Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru, Haris Azhar, memiliki data pemetaan dukungan capres tersebut. Di samping melanggar prinsip netralitas Polri, pendataan dukungan capres itu juga menciderai asas Rahasia yang menjadi salah satu prinsip dalam pemilu. Pengakuan Polisi bahwa pendataan itu untuk alasan keamanan tetap tidak bisa menjadi alasan pemberantasan bagi dilanggar asas kerahasiaan pemilih. Apalagi terindikasi bahwa pendataan itu untuk menguatkan strategi pemenangan Paslon 01.

Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190326180617-32-	Bukti P-120
---	---	--------------------

Capres Hingga ke Desa	380911/polisi-diduga-mendata-kuatan-duungan-capres-hingga-ke-desa	
Jawab Haris Azhar, Polisi Luruskan soal Pemetaan Warga Jelang Pilpres	https://news.detik.com/berita/d-4487789/jawab-haris-azhar-polisi-luruskan-soal-pemetaan-warga-jelang-pilpres	Bukti P-121

168. Selanjutnya adalah ketidaknetralan BIN/Intelijen, yang sama sulitnya, atau bahkan jauh lebih rumit dibandingkan membuktikan kecurangan TSM. Soal Ketidaknetralan BIN ini buktinya akan lebih kemudian lagi disampaikan dalam sidang pembuktian. Kali ini yang Pemohon dalilkan bahwa Kepala BIN Budi Gunawan mempunyai kedekatan politik yang sangat dekat dengan PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan karenanya dalam batas logika penalaran yang rasional wajar, patut dimengerti sebagai pendukung Presiden Petahana Jokowi, yang tidak lain adalah Capres Paslon 01.
169. Selain memang pernah menjadi Ajukan Presiden Megawati Soekarnoputri kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan diindikasikan dengan kehadirannya pada acara HUT PDI Perjuangan, suatu hal yang tidak ia lakukan untuk acara partai lainnya. Juru Bicara BIN Wawan Purwanto mengkonfirmasi kehadiran Budi Gunawan karena diundang oleh PDIP. Sambil mengakui pula, BG tidak hadir untuk acara partai lainnya. Wawan dikutip mengatakan, "Biasanya kalau tidak bisa hadir, ada yang diperintahkan untuk mewakili," kata Wawan.

Andi Arief Kritik Kehadiran Budi Gunawan di Acara HUT PDIP	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190111124609-32-360139/andi-arieff-kritik-kehadiran-budi-gunawan-di-acara-hut-pdip	Bukti P-122
Demi Netralitas Jelang Pemilu 2019, Jokowi Perlu Ganti Kepala BIN Budi Gunawan	https://politik.rmol.id/read/2019/02/01/377022/demi-netralitas-jelang-pemilu-2019-jokowi-perlu-ganti-kepala-bin-budi-gunawan	Bukti P-123

170. Pada kesempatan kali ini, Pemohon juga menghadirkan bukti petunjuk ketidaknetralan intelijen melalui pernyataan Presiden 2004-2014, Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu saja pernyataan dari seorang presiden

yang pernah menjabat dua periode tidak dapat dikesampingkan, dan merupakan bukti petunjuk yang didukung dengan banyak bukti lain, yang akan kami sampaikan pada saatnya. Lebih lengkap pernyataan Presiden SBY terkait ketidaknetralan BIN itu adalah sebagai berikut:

... yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum. Selama 10 tahun saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama 10 tahun itu lah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral.

Mengapa saya sampaikan saudara-saudara ku. Agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya.

SBY Ungkap Oknum BIN, Polri, dan TNI Tak Netral di Pilkada	https://www.cnnindonesia.com/pilkada/serentak/nasional/20180623154852-32-308381/sby-ungkap-oknum-bin-polri-dan-tni-tak-netral-di-pilkada?	Bukti P-124
--	---	--------------------

171. Bahkan jika dirunut ke belakang, sebagai bukti ketidaknetralan intelijen di tahun 2017, Partai Demokrat sendiri telah membentuk tim investigasi guna menyelidiki skandal pertemuan Kepala BIN dengan Gubernur Papua. Tim investigasi ini bahkan telah mengantongi informasi-informasi kunci yang mengkonfirmasi adanya kepentingan politik menjelang Pemilihan Gubernur Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019. Lebih lengkap pernyataan pers partai Demokrat yang ditandatangani ketua tim investigasi Dr. Benny K. Harman, adalah sebagai berikut:

**PERNYATAAN PERS PARTAI DEMOKRAT
MENANGGAPI PERTEMUAN KABIN JENDERAL (POL) BUDI
GUNAWAN
DENGAN GUBERNUR PAPUA & SEKALIGUS KADER PD LUKAS
ENEMBE**

TANGGAL 5 SEPTEMBER 2017 DI JAKARTA

- a. Sepuluh hari terakhir ini beredar luas informasi tentang terjadinya pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua, di Jakarta tanggal 5 September 2017 yang lalu. Turut beredar pula sejumlah versi pemberitaan yang berbeda satu sama lain. Ada yang mengatakan pertemuan itu hanya membahas permasalahan keamanan di Provinsi Papua, ada yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut justru membahas permasalahan politik khususnya berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Papua

tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 mendatang, dan ada pula yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas kedua-duanya.

- b. Jika pertemuan itu hanya membahas perkembangan situasi keamanan di Papua, Partai Demokrat berpendapat bahwa tidak ada yang salah dari pertemuan tersebut. Namun, jika yang dibahas adalah urusan Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018, Partai Demokrat memiliki kepentingan untuk mengetahui substansinya secara lengkap. Sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum yang berlaku, Pilgub adalah urusan partai politik, apalagi jika menyangkut pencalonan Sdr Lukas Enembe yang merupakan kader dan Ketua DPD PD Papua. Jika pertemuan itu juga membahas urusan Pemilu 2019, utamanya Pemilu Legislatif, maka Sdr Lukas Enembe berada dalam wilayah politik Partai Demokrat. Apalagi jika kepada Sdr. Lukas Enembe dimintakan untuk melakukan kegiatan politik yang tidak semestinya, hal demikian sangatlah tidak lazim dan tidak tepat. Apabila pertemuan politik dengan materi seperti itu terjadi, Partai Demokrat berpandangan bahwa telah terjadi skandal besar, karena ada pelanggaran terhadap UU Pemilu dan UU tentang Badan Intelijen Negara. Lagi-lagi kalau hal itu sungguh terjadi, terjadi pula penyalahgunaan wewenang oleh BIN sebagai lembaga negara yang seharusnya netral dalam Pemilu dan Pemilukada. Semoga skandal serius seperti ini tidak terjadi, karena Partai Demokrat menghormati BIN sebagai lembaga negara yang penting, yang bertugas menyampaikan intelijen strategis kepada Presiden Indonesia dan pengguna intelijen lainnya, terutama yang berkaitan dengan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara.
- c. Namun, Partai Demokrat tidak ingin salah dalam mengambil kesimpulan. Partai Demokrat juga tidak senang jika informasi yang beredar tersebut adalah "hoax" dan tidak mengandungi kebenaran, serta merupakan fitnah terhadap Kabin Jenderal (Pol) Budi Gunawan. Untuk itu, meskipun Partai Demokrat juga telah memiliki informasi yang cukup dari berbagai sumber, kami telah membentuk Tim Investigasi yang dipimpin oleh Dr. Benny K. Harman, dengan tugas menelusuri, menggali dan mengungkapkan fakta dan kebenaran atas informasi penting tersebut, sebelum secara resmi Partai Demokrat mengambil sikap.
- d. Dari hasil komunikasi yang kami lakukan secara internal dapat disimpulkan bahwa Sdr. Lukas Enembe perlu mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keselamatan pribadinya. Oleh karena itu, Partai Demokrat memohon kepada Negara dan Pemerintah, utamanya Aparat Keamanan, untuk memberikan perlindungan kepada Sdr. Lukas Enembe agar keamanan dan keselamatan pribadinya terjaga. Kami tidak menginginkan isu panas ini, termasuk isu keamanan dan keselamatan Sdr. Lukas Enembe, membuat situasi politik, sosial dan keamanan di Papua terganggu.
- e. Partai Demokrat sungguh ingin fakta dan kebenaran berkaitan dengan pertemuan Kabin Budi Gunawan dengan Gubenur Papua ini benar-benar terungkap, karena kami menginginkan sistem, tatanan

dan undang-undang di negeri ini dapat ditegakkan dengan lurus. Kami juga menginginkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Papua dapat berlangsung secara jujur, demokratis dan damai. Kami berpendapat setiap bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh elemen negara dan pemerintah di negeri ini, langsung atau tidak langsung, akan memberikan beban dan persoalan kepada Bapak Presiden Jokowi, yang kami yakini juga ingin Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, baik di Papua maupun di provinsi lain di seluruh Indonesia, dapat berjalan secara jujur, demokratis dan damai. Kita semua harus memberi bantuan kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan yang beliau pimpin agar senantiasa sukses dalam mengembangkan tugas-tugasnya, dan tidak sebaliknya memberikan beban dan permasalahan yang merepotkan pemimpin kita.

- f. Demikian pernyataan pers Partai Demokrat yang kami sampaikan. Semoga kita semua, seluruh penyelenggara negara dan pemerintahan, dan juga semua partai politik, benar-benar amanah dan menjalankan politik yang baik dan benar, demi tegaknya keadilan dan demokrasi di Indonesia tercinta.

Jakarta, 18 September 2017

KETUA TIM INVESTIGASI

DR. BENNY K. HARMAN

PD Minta Lukas Enembe Dilindungi Usai Bertemu KaBIN dan Kapolri	https://news.detik.com/berita/d-3648176/pd-minta-lukas-enembe-dilindungi-usai-bertemu-kabin-dan-kapolri	Bukti P-125
---	---	--------------------

172. Masih terkait netralitas BIN, Presiden Ke-6 SBY juga pernah menyuarakan hal tersebut dalam salah satu pidato politiknya. Memang harus diakui bahwa pernyataan Presiden Ke-6 SBY tersebut adalah dalam konteks Pilkada serentak, dan bukan Pilpres 2019. Meskipun demikian, adanya ketidaknetralan BIN pada Pilkada sudah merupakan peringatan sekaligus indikasi awal, bahwa ketidaknetralan serupa amat mungkin terjadi dalam Pilpres 2019. Sekaligus perlu kami dalilkan, bahwasanya pernyataan SBY yang terkait Pilkada serentak di 2018, waktu yang dekat dengan Pilpres 2019, tidak serta merta berarti bahwa dalam Pilpres 2019 BIN pasti sudah netral, karena faktanya tidaklah demikian. Hal ini diperkuat pernyataan Mantan Perwira Tinggi TNI yang sejak awal karier berada di lingkup Intelijen TNI dan menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI hingga 2014, Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto kepada Aiman Witjaksono, Jurnalis Kompas sebagai berikut:

"Tidak perlu ditanya adakah aksi intelijen jelang pemilu? Jawabannya pasti ada! Malah operasi itu harus dilakukan jauh sebelum pemilihan berlangsung, apakah itu Pilkada atau Pemilu." Menurut Soleman, operasi intelijen tidak akan pernah kelihatan. Tetapi, untuk mencirikannya mudah, tinggal dilihat, siapa yang diuntungkan dari gejala-gejala yang bisa dirasakan jelang pemilihan. "Jika ada operasi Intelijen, ketahuan..., maka orang itu, waktu sekolah (intelijen), tidur!" tutup Jenderal bintang dua ini.

SBY dan Dugaan Operasi Intelijen Jelang Pilkada	https://nasional.kompas.com/read/2018/06/25/08110111/sby-dan-dugaan-operasi-intelijen-jelang-pilkada?page=all	Bukti P-126
---	---	--------------------

173. Lebih jauh tentang kecurangan pemilu terkait ketidaknetralan Polisi dan Intelijen terlihat dari perbedaan perlakuan antara gerakan #2019GantiPresiden dengan #jokowiduaperiode. Untuk gerakan yang ganti presiden dilakukan penghadangan dan pemulangan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara di Daerah, misalnya yang terjadi di Bandara Riau, Pekanbaru terhadap Neno Warisman. Hal ini sebenarnya bentuk keberpihakan yang dapat dilihat secara kasat mata, karena terhadap aksi-aksi #jokowiduaperiode tidak mengalami hambatan yang berarti. Di riau, tindakan pelanggaran tersebut dipimpin oleh Marsma TNI Rakhman Haryadi yang sayangnya dilakukan secara terbuka, padahal aparat intelijen berdasarkan UU Intelijen Negara hanya berwenang memberikan pasokan informasi intelijen terhadap pihak-pihak yang berwenang, bukan menjadi eksekutor terkait dengan upaya menjaga keamanan. Tugas-tugas demikian seharusnya diemban oleh Kepolisian. Meskipun terjadi sebelum masa kampanye, keterlibatan aparat BIN Daerah tersebut sudah mengindikasikan bahwa BIN tidak netral dalam Pilpres 2019.

BIN Akui Cegah Neno Warisman Masuk Pekanbaru, Ini Alasannya	https://www.jpnn.com/news/bin-akui-terlibat-cegah-neno-masuk-pekanbaru-ini-alasannya	Bukti P-127
---	---	--------------------

KECURANGAN TSM KE-4: PEMBATASAN KEBEBASAN MEDIA DAN PERS

174. Akses yang sama ke media massa bagi setiap kontestan pemilu adalah salah satu syarat bagi terpenuhinya Pemilu yang Jujur dan Adil. Sebagaimana diuraikan dalam Posita ke- 28 di atas, IDEA Internasional menegaskan kriteria kesembilan adalah adanya “kerangka hukum harus **menjamin semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media dan mereka diperlakukan secara adil oleh media yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara.** Juga tidak ada pembatasan kebebasan dan hak berekspresi partai politik dan para kandidat selamakampanye berlangsung”.
175. Telah terjadi upaya secara Terstruktur, Sistematis dan Massif terhadap pers nasional, dengan tujuan, menguasai opini publik. Media kritis dibungkam, sementara media yang pemiliknya berafiliasi kepada kekuasaan, dijadikan media propaganda untuk kepentingan kekuasaan. **Terstruktur** adalah pesan pembatasan dilakukan melalui aparatur negara, **Sistematis** dengan terencana, dan **Masif** melingkupi cakupan wilayah yang luas dan secara signifikan mempengaruhi preferensi pemilih dan hasil Pilpres 2019.
176. Pada kenyataannya, dalam perhelatan Pilpres 2019, akses kepada media tidaklah seimbang antara Paslon 01 dengan Paslon 02. Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat paling tidak 3 (tiga) bos media besar yang menjadi bagian dari tim pemenangan Paslon 01, yaitu Surya Paloh yang membawahi Media Griup (Media Indonesia dan Metro TV); Hary Tanoe Soedibjo pemilik group MNC (RCTI, Global TV, Koran Sindo, Okezone, INews TV, Radio Trijaya); dan Erick Thohir pemilik Mahaka Group yang membawahi Jak TV, Gen FM, Harian Republika, Parents Indonesia, hingga republika.co.id. Hingga akhirnya ada pula teguran dari KPI atas ketidaknetralan media tersebut.

KPI Minta Metro TV Independen dan Berimbang dalam Pemberitaan	https://kumparan.com/@kumparannews/kpi-minta-metro-tv-independen-dan-berimbang-dalam-pemberitaan-1548042642111184688	Bukti P-128
---	---	-------------

177. Salah satu media yang mencoba untuk “netral” seperti TV One kemudian mengalami tekanan dan akhirnya harus mengistirahat panjangkan salah satu program favoritnya, “ILC”, Indonesia Lawyers Club. Melalui akun twitternya sang pembawa acara, @karniilyas mencuit “Dear pecinta ILC. Selama hampir setahun ILC sudah bekerja memberikan informasi, pendidikan publik dan ikut mengawal dari kampanye sampai pemilu. Karena itu mulai Senin besok, saya memutuskan untuk mengambil cuti. Mohon maaf dan sampai ketemu di ILC yad.” Djadjang Nurjaman, Pengamat Media dan Kebijakan Publik menuliskan artikel dan berpandangan:

Publik bertanya-tanya mengapa KI dan manajemen TV One memutuskan menghentikan sementara tayangan, sampai waktu yang tidak ditentukan. Pasti ada tekanan yang sangat kuat dan tidak mampu mereka tahan. Ketimbang berkompromi membuat tayangan yang tidak sesuai dengan “jati diri” ILC dan Karni Ilyas, lebih baik tidak usah tayang sekalian.

Sejumlah pimpinan media mengakui, ada tekanan dari penguasa untuk tidak membuat tayangan/pemberitaan kecurangan-kecurangan pilpres. Selain kecurangan, mereka juga diminta tidak memberitakan kegiatan deklarasi, atau aksi massa menentang pilpres curang.

Karni Ilyas Cuti Dari ILC, Sebuah Opini Djajang Nurjaman	https://suaramerdeka.id/6506/karni-ilyas-cuti-dari-ilc-sebuah-opini-djajang-nurjaman/	Bukti P-129
--	---	--------------------

KECURANGAN TSM 5: DISKRIMINASI PERLAKUAN DAN PENYALAHGUNAAN PENEGAKKAN HUKUM

178. Bahwa indikasi kuat pelanggaran dan kecurangan dalam Pilpres 2019 lainnya adalah adanya diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum yang bersifat tebang pilih hanya tajam ke pendukung Paslon 02 saja, dan tumpul ke Pasangan Calon 01. Perbedaan perlakuan penegakan hukum yang demikian, di samping merusak prinsip dasar hukum yang berkeadilan, tetapi juga melanggar HAM, tindakan sewenang-wenang, dan makin menunjukkan aparat penegak hukum yang berpihak dan bekerja untuk membantu pemenangan Paslon 01, melalui penjeratan masalah hukum yang mengganggu kerja-kerja dan konsolidasi pemenangan Paslon 02.

179. Kecurangan demikian pastilah TSM, karena terkait dengan sistem hukum. Terstruktur karena tidak bisa tidak, pasti berkaitan dengan ketidaknetralan aparat penegak hukum; Sistematis, berdasarkan desain penegakan hukum yang sudah direncanakan dan Masif, karena bukan hanya terjadi merata di banyak wilayah, khususnya kota-kota besar, tetapi juga punya daya rusak yang luas dan pengaruh yang signifikan dengan perolehan suara Pilpres 2019.
180. Beberapa contoh ketidakberimbangan penegakan hukum yang menguntungkan Paslon 01 dan merugikan Paslon 02 itu adalah: bagi Kades Mojokerto yang mendukung Paslon 02 diproses hukum, sedangkan bagi 15 Camat Makassar yang mendukung Paslon 01, tidak ada proses hukum.

Dukung Sandiaga, Kades di Mojokerto Dituntut 1 Tahun Masa Percobaan	https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4338701/dukung-sandiaga-kades-di-mojokerto-dituntut-1-tahun-masa-percobaan	Bukti P-130
Ajak Warga Hadiri Kampanye Sandiaga, Kades Sampangagung Dituntut 6 Bulan Bui	https://www.merdeka.com/peristiwa/ajak-warga-hadiri-kampanye-sandiaga-kades-sampangagung-divonis-6-bulan-bui.html	Bukti P-131
Bawaslu Setop Kasus 15 Camat Makassar Deklarasi Dukung Jokowi	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190312202425-32-376677/bawaslu-setop-kasus-15-camat-makassar-deklarasi-dukung-jokowi	Bukti P-132

Tanggal	Keterangan	Pernyataan dalam Video	Kode
Selasa, 11 Desember 2018	Pengadilan Mojokerto kembali menggelar Sidang Kepala Desa Sampanagung, Kutorejo, Mojokerto, Suhartono. Suhartono dituntut 6 bulan penjara dan denda Rp. 12.000.000,- karena menyambut Sandiaga saat mengunjungi Pacet, Minggu, 21 November 2018 lalu.	Suhartono: Ketidaksengajaan dan ketidaktahuan karena tidak ada sosialisasi maupun edaran dari pihak Bawaslu, sehingga saya melakukan itu karena ketidaktahuan. Ini merupakan ketidakadilan, hanya sebatas menyambut saja dituntut 1 tahun dengan denda Rp. 12.000.000,-.	Bukti P-133

181. Bentuk Kecurangan TSM lainnya melalui penyalahgunaan penegakan hukum adalah dengan membarter persoalan hukum dengan dukungan ke Paslon 01 dalam Pilpres 2019. Hal demikian terjadi dalam beberapa kasus. Hary Tanoe, misalnya, ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS yang mengandung unsur ancaman kepada Jaksa Yulianto. Status Tersangka yang berlarut tanpa kejelasan, menjadi alasan bagi Hary Tanoe melalui Partai Perindo yang dipimpinnya untuk mengalihkan dukungan kepada Paslon 01.

PILPRES 2019: Hary Tanoe Dukung Jokowi, PPP: Perindo Tak Bisa Jadi Pengusung	https://news.solopos.com/read/20170802/496/839416/pilpres-2019-hary-tanoe-dukung-jokowi-ppp-perindo-tak-bisa-jadi-pengusung	Bukti P-134
TGB Disebut Seperti Hary Tanoe, Dukung Jokowi Karena Terpojok	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180709174132-32-312771/tgb-disebut-seperti-hary-tanoe-dukung-jokowi-karena-terpojok	Bukti P-135

Kamis, 21 Maret 2018	Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesodibjo kembali menegaskan sikap partainya medukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Hal itu disampaikannya dalam pembukaan Rapimnas Perindo.	Harry Tanoesodibjo: Bawa pada acara Rapimnas ini, kami ingin meneguhkan kembali, untuk mencalonkan bapak Ir. H. Joko Widodo sebagai calon Presiden pada Pemilu yang akan datang.	Bukti P-136
Rabu, 5 September 2018	Lukas Enembe yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 usai dilantik sebagai Gubernur Papua periode kedua oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.	Lukas Enembe: 100% kita akan bungkus untuk kasih suara ke Jokowi, tidak ada yang lain. Seluruh rakyat Papua, catat itu.	Bukti P-137
Sabtu,	Ketua Dewan Pembina Partai (DPP) Demokrat Kota Cirebon	Nasrudin Azis: Saya Nasrudin Azis	Bukti P-138

19 Januari 2019	yang juga Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, menyatakan dukungannya kepada calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. Deklarasi dukungan Nashrudin Azis kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dilakukan di Hotel Verse, Cirebon.	menyatakan siap mendukung dan memenangkan pasangan nomor urut 1, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.	
Sabtu, 16 Februari 2019	Bupati Kuningan yang juga mantan Ketua DPC PDIP Kuningan, Acep Purnama memberikan pernyataan yang viral saat menyampaikan pidato di depan Tim Akar Rumput. Pidato yang dilakukan di Hotel Purnama Mulia ini menjadi viral karena ajakannya agar seluruh kepala desa memilih calon Presiden Joko Widodo dan mengutuk mereka yang tidak memilihnya.	Acep Purnama: Makanya sampaikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, jika tidak mendukung Jokowi itu berarti lakinat.	Bukti P-139

182. **KESIMPULAN:** Kelima penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang berujung pada Kecurangan TSM tersebut dapat dilakukan karena Jokowi juga adalah Presiden yang masih menjabat (*incumbent*), dan karenanya bisa menyalahgunakan fasilitas, anggaran, lembaga, dan aparatur negara untuk upaya kemenangan Capres Paslon 01 Jokowi. Tindakan yang demikian, sekali lagi adalah pelanggaran dan kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dan karenanya perlu dihukum dengan sanksi yang berat, yaitu diskualifikasi sebagai Paslon Peserta Pilpres 2019. Lebih jauh tentang sanksi diskualifikasi tersebut dijelaskan berikut ini.

TENTANG SANKSI DISKUALIFIKASI BAGI KECURANGAN TSM

183. Mahkamah Konstitusi telah menerapkan sendiri semangat hukum progresif yang menerobos sekat Undang-Undang, dan hadir sebagai penjaga konstitusi yang sebenarnya. Salah satu putusan yang punya karakteristik berpihak pada keadilan substantif (*substantive justice*)

demikian muncul dalam putusan perkara Pilkada Kotawaringin Barat yang mendiskualifikasi salah satu pasangan calon dan menetapkan pasangan calon lainnya sebagai pemenang pilkada, meskipun UU Pilkada dan UU MK tidak mengatur ataupun memberikan ruang untuk hal tersebut. Lebih detail, Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Prof. Moh. Mahfud MD dalam pertimbangan dan amar putusan Pilkada Kotawaringin (**vide Bukti P-16**) menyatakan sebagai berikut:

[3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedium copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan.

[3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan **pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;

[3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), **Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, padahal**

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikutkan lagi;

Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, **Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang**, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”.

184. Selain putusan Pilkada Kotawaringin Barat, juga terdapat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya memerintahkan diskualifikasi pasangan calon, yang artinya MK bukan hanya mengadili sengketa perselisihan suara. Putusan-putusan tersebut diantaranya, Pilkada Bengkulu Selatan tahun 2008, Pilkada Tebing Tinggi tahun 2010, dan Pilkada Supiori tahun 2010. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah keluar dari perangkap kerangkeng hukum positif *an sich* dan berani mengambil langkah progresif melalui putusan-putusannya.
185. Secara internasional bahwasanya pemilu ataupun pilpres dibatalkan hasilnya juga pernah terjadi di beberapa negara, di antaranya:

186. KENYA (2017)

Di dalam Konstitusi Kenya, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji keabsahan hasil pemilihan Presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 140 ayat (1) Konstitusi Kenya, yaitu:

“A person may file a petition in the Supreme Court to challenge the election of the President-elect within seven days after the date of the declaration of the results of the presidential election...”

Berdasarkan aturan tersebut, warga negara Kenya dapat mengajukan keberatan atas hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Agung dalam waktu tujuh hari setelah dibacakannya hasil pemilihan presiden. Hal ini menunjukkan bahwa siapapun yang merasa keberatan atas hasil pemilihan presiden di Kenya dapat mengajukan keberatan ke

Mahkamah Agung, tidak hanya kandidat yang ikut dalam pemilihan.

Pada tahun 2017, Kenya menyelenggarakan pemilihan presiden yang diikuti oleh dua kandidat yaitu Uhuru Kenyatta melawan Raila Odinga. Hasil akhir dari pemilihan presiden tersebut dimenangi oleh Uhuru Kenyatta selaku petahana dengan memperoleh 54,2 % suara dan penantang Raila Odinga mendapatkan 44,9 % suara. Raila Odinga selaku penantang menyatakan bahwa Pemilihan Presiden Kenya tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Kenya agar hasil pemilihan presiden tersebut dibatalkan. Kasus tersebut kemudian didaftarkan ke Mahkamah Agung Kenya dan terdaftar sebagai kasus ***Raila Amolo Odinga and Another v Independent Electoral and Boundaries Commission and Others Presidential Petition No. 1 of 2017***. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung Kenya mengeluarkan putusan penting atau *landmark decision* dengan membatalkan hasil Pemilihan Presiden Kenya dan memerintahkan untuk mengadakan pemilihan ulang secara nasional.

Pemilihan Presiden Kenya dibatalkan karena tidak dijalankan sesuai prinsip-prinsip Pemilihan Presiden yang diatur dalam Konstitusi Kenya. Meskipun para Hakim Mahkamah Agung Kenya mengalami berbagai macam tekanan dan ancaman menjelang dibacakannya putusan, namun para Hakim Mahkamah Agung Kenya dengan tegas dan meyakinkan menyatakan bahwa hasil Pemilihan Presiden Kenya pada tahun 2017 dibatalkan atau, dalam bahasa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Kenya, “*..invalid, null, and void..*”.

Di dalam kasus ini terdapat beberapa pelanggaran dalam Pemilihan Presiden Kenya seperti: (i) Terdapat banyak penyalahgunaan surat suara kosong, (ii) Terdapat banyak salah input suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kenya, (iii) Terdapat penambahan suara dari tempat pemungutan suara yang tidak terdaftar, (iv) Lebih dari 10,000 berita acara tempat pemungutan suara hilang dan (v) Ada intervensi dari pihak yang tidak memiliki otoritas terhadap sistem informasi dan teknologi komisi pemilihan umum Kenya.

Setelah melihat, mendengar, dan menyaksikan berbagai macam saksi

dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Mahkamah Agung Kenya berpendapat bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden Kenya pada tahun 2017 tidak sesuai dengan Konstitusi Kenya. **Mahkamah Agung Kenya menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Presiden Kenya melanggar prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil yang merupakan hak warga negara Kenya.** Hal ini tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) Konstitusi Kenya:

"Every citizen has the right to free, fair and regular elections based on universal suffrage and the free expression of the will of the electors for:

1. *any elective public body or office established under this Constitution; or*
2. *any office of any political party of which the citizen is a member."*

Meskipun selisih suara yang dipersengketakan cukup jauh, 54,2% melawan 44,9%, Mahkamah Agung Kenya berpendapat dalam putusannya bahwa selisih suara seberapapun besarnya dapat dianggap tidak relevan apabila terbukti bahwa pemilihan presiden tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Konstitusi Kenya.

O'Brien Kaaba memberikan komentar dalam *case law review* yang diterbitkan oleh *Cornell Law School* bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Kenya. Putusan tersebut membuktikan bahwa dalam proses pemilihan umum yang merupakan cerminan dari pilihan masyarakat, yang harus dilihat bukan hanya hasil akhir dari tempat pemungutan suara, tapi keseluruhan proses pemilihan tersebut.

Dari fenomena yang terjadi di Kenya, kita dapat melihat bahwa institusi peradilan, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, memiliki peranan penting dalam proses demokrasi. Dalam Pemilihan Presiden Kenya Tahun 2017, Mahkamah Agung Kenya menekankan bahwa pentingnya keseluruhan proses pemilihan umum, tidak hanya mengenai hasil akhir saja.

187. AUSTRIA (2016)

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi Austria,

Mahkamah Konstitusi Austria memiliki wewenang untuk menguji keabsahan pemilihan Presiden Federal Austria. Hal ini tercantum dalam Pasal 141 ayat (1) poin a Konstitusi Austria yang berbunyi:

"The Constitutional Court decides...concerning challenges of the election of the Federal President, the elections to general representative bodies, the European Parliament and to the legislative organs (representative bodies) of legal professional representations;"

Pada tahun 2016, Austria melaksanakan pemilihan presiden yang diikuti oleh dua kandidat yaitu Alexander Van der Bellen dan Norbert Hofer. Dalam pemilihan umum yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2016, Van der Bellen mengalahkan Hofer dengan selisih kemenangan yang tidak terlalu jauh, hanya 0,6 persen. Namun Norbert Hofer kemudian mengajukan keberatan atas kekalahan dia ke Mahkamah Konstitusi Austria dikarenakan terdapat berbagai macam pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan presiden tersebut.

Di dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi Austria, Hofer menyebutkan bahwa terdapat pelanggaran yang terjadi, terutama pengiriman surat suara melalui pos. menurut Hofer, pengiriman surat suara melalui pos seharusnya dinyatakan tidak konstitusional karena hal tersebut menyebabkan banyak terjadi penyalahgunaan kotak suara di berbagai macam daerah di Austria.

Di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi Austria melihat bahwa penggunaan metode pengiriman surat suara melalui pos memiliki risiko manipulasi cukup tinggi, baik ketika pengiriman surat suara tersebut, maupun ketika surat suara tersebut sudah sampai ke konstituen.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Presiden Federal Austria tahun 2015, menyebutkan bahwa distribusi surat suara harus dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Austria, bukan oleh staff mereka. Setelah mendengarkan berbagai saksi dan melihat bukti dari berbagai pihak, pengiriman surat suara tidak dilakukan atau tidak diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum Austria, melainkan oleh staff mereka. **Hal ini, menurut Mahkamah Konstitusi Austria, melanggar asas yang tercantum dalam Konstitusi Austria yaitu**

asas kerahasiaan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Konstitusi Austria.

Kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan pemilihan umum yang dilaksanakan di Bulan Mei 2016 tidak konstitusional dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Austria untuk melaksanakan pemilihan ulang. Mahkamah Konstitusi Austria menyatakan bahwa meskipun penyalahgunaan terhadap surat suara hanya terjadi di beberapa daerah pemilihan saja, namun pemilihan umum harus diulang di seluruh wilayah Austria.

188. MALADEWA (2013)

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi Maladewa, Mahkamah Agung Maladewa memiliki kewenangan untuk mengadili segala kasus yang berhubungan dengan pemilihan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 113 Konstitusi Maladewa yang berbunyi sebagai berikut:

“The Supreme Court, sitting together in session, shall have sole and final jurisdiction to determine all disputes concerning the qualification or disqualification, election, status, of a presidential candidate or running mate or removal of the President by the People’s Majlis.”

Pemilihan Presiden di Maladewa dilaksanakan pada tanggal 7 September 2013. Pemilihan tersebut diikuti oleh empat kandidat dan tidak ada yang mendapatkan suara mayoritas. Dikarenakan kondisi tersebut seharusnya diadakan putaran kedua dengan diikuti oleh dua kandidat dengan perolehan suara terbanyak di putaran pertama, yaitu Abdulla Yameen dan Mohammed Nasheed. Namun, kandidat ketiga, Qasim Ibrahim, mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Maladewa dengan tuduhan terdapat berbagai macam pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Pada September tahun 2013, Mahkamah Agung Maladewa menganulir pelaksanaan dan hasil pemilihan umum Maladewa putaran pertama tersebut. Kemudian Mahkamah Agung Maladewa memerintahkan untuk melaksanakan pemilihan ulang pada Bulan Oktober 2013.

Dalam pembacaan putusan Mahkamah Agung Maladewa No 42/SC-C/2013, Hakim Ahmed Abdulla Didi mengatakan terdapat laporan

kepolisian yang menyatakan ada 5623 orang yang tidak memiliki hak untuk memilih menggunakan pilihannya dalam pemilihan presiden tersebut. Termasuk diantara orang tersebut adalah orang yang sudah meninggal, pemilih dibawah umur, dan pemilih yang menggunakan identitas palsu. Karena putusan ini, Komisi Pemilihan Umum Maladewa membatalkan pemilihan presiden putaran kedua dan diwajibkan untuk mengadakan pemilihan putaran pertama ulang.

Setelah menggali saksi dan bukti yang dihadirkan dalam persidangan, Mahkamah Agung Maladewa menyatakan bahwa **Pemilihan Presiden Maladewa yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2013 tidak memiliki legitimasi akibat dari pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang diatur dalam Konstitusi Maladewa.** Di dalam putusan **Mahkamah Agung Maladewa No 42/SC-C/2013**, disebutkan bahwa **Komisi Pemilihan Umum Maladewa telah melanggar pelaksanaan prinsip pemilihan umum bebas dan adil yang tercantum dalam Pasal 170 Konstitusi Maladewa.** Mahkamah Agung Maladewa kemudian memerintahkan untuk mengadakan pemilihan suara ulang sebelum tanggal 20 Oktober 2013.

189. UKRAINA (2004)

Berdasarkan Konstitusi Ukraina dan Undang-Undang Pemilihan Presiden Ukraina, segala sengketa yang berhubungan dengan pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung Ukraina. Keberatan atas hasil keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Ukraina dapat disampaikan paling lambat tujuh hari setelah keputusan pemenang pemilihan presiden dari Komisi Pemilihan Umum Ukraina dibacakan.

Pada bulan November 2004, Ukraina menyelenggarakan pemilihan presiden putaran kedua yang diikuti oleh Viktor Yushchenko dan Viktor Yanukovych. Pada putaran pertama di Bulan Oktober 2004, kedua kandidat tersebut merupakan kandidat dengan suara terbanyak namun belum mendapatkan jumlah suara signifikan sehingga harus mengikuti pemilihan putaran kedua. Menurut hasil pemilihan presiden putaran kedua yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Ukraina, Viktor Yanukovych mendapatkan suara sebanyak 49,46 persen sedangkan

Viktor Yushchenko mendapatkan 46,61 persen, yang kemudian Viktor Yanukovych dinyatakan sebagai pemenang.

Namun kemudian Viktor Yushchenko melakukan permohonan gugatan ke Mahkamah Agung Ukraina dikarenakan menurut dia pemilihan umum yang dilaksanakan tersebut terdapat banyak kecurangan. Mahkamah Agung Ukraina kemudian memutuskan bahwa Pemilihan Presiden Ukraina dibatalkan dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Ukraina untuk mengulang pemilihan tersebut.

Mahkamah Agung Ukraina berpendapat bahwa pemilihan presiden yang dilangsungkan pada November 2004 ternodai dengan adanya **pelanggaran yang sistematis dan massif**. Hakim Mahkamah Agung Ukraina menerima hampir seluruh argument pemohon, Viktor Yushchenko, yang menyatakan bahwa **keterlibatan pemerintah Ukraina selama proses pemilihan presiden di Ukraine pada tahun 2004 menyebabkan pemilihan presiden tersebut menodai prinsip bebas dan adil**.

Di dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Ukraina, disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Ukraina tidak melakukan tindakan yang sebagaimana mestinya diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden Ukraina. Yang dimaksud dengan tindakan tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Ukraina tidak melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap perwakilan Komisi Pemilihan Umum Ukraina di seluruh daerah di Ukraina dan melanggar. Berdasarkan hal tersebut, **Mahkamah Agung Ukraina tidak meyakini bahwa hasil pemilihan presiden yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Ukraina putaran kedua merupakan hasil yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan**.

Selain itu, Mahkamah Agung Ukraina menemukan bahwa terdapat beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan presiden Ukraina seperti terdapat warga negara yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap lebih dari satu kali dan terdapat warga negara yang tidak memiliki hak pilih yang masuk ke dalam daftar pemilih. Kemudian terdapat beberapa tahapan dan dokumen yang tidak dipenuhi oleh Komisi Pemilihan

Umum Ukraina.

Mahkamah Agung Ukraina meyakini bahwa terdapat berbagai pelanggaran lain yang terjadi dalam pemilihan presiden Ukraina. Yang pertama, pemilihan para Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ukraina yang dianggap melanggar hukum. Kedua, aktivitas pemantau pemilihan umum dihalang-halangi. Ketiga, mekanisme memilih di rumah merupakan sebuah pelanggaran hukum. Keempat, penghitungan di daerah dilakukan tidak sesuai prosedur. Kelima, hasil perhitungan disampaikan dengan cara yang melawan hukum.

Dalam putusan yang dibacakan oleh Hakim Anatoly Yarema disebutkan **bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Ukraina menyebabkan lembaga tersebut tidak memiliki kapasitas untuk menentukan siapa pemenang dalam pemilihan presiden Ukraina.** Kemudian Mahkamah Agung Ukraina memerintahkan untuk mengadakan pemilihan ulang pada bulan Desember 2004.

190. **KESIMPULAN:** Dari berbagai contoh pelaksanaan pemilu di beberapa negara yang disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa peran institusi peradilan, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi di suatu negara berperan penting dalam proses pemilihan presiden. Dari seluruh contoh negara tersebut, dapat dilihat bahwa pembatalan hasil pemilihan presiden di berbagai negara disebabkan bukan karena selisih jumlah suara saja. Namun yang lebih penting dari selisih jumlah suara adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap asas dan prinsip pemilihan umum dalam konstitusi negara tersebut yang dilanggar.

Dalam kasus negara Kenya pada tahun 2017, meskipun dengan selisih hampir 10 persen dari seluruh perolehan suara, namun Mahkamah Agung Kenya membatalkan hasil pemilihan presiden dikarenakan terdapat pelanggaran terhadap prinsip pemilihan presiden yaitu bebas dan adil dalam Konstitusi Kenya. Sedangkan di Austria, pembatalan pemilihan presiden pada tahun 2016 dikarenakan terjadi pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dalam menyelenggarakan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Konstitusi Austria. Di Maladewa,

pelaksanaan pemilihan presiden diwajibkan untuk diulang dikarenakan pelanggaran terhadap prinsip bebas dan adil yang diatur dalam Konstitusi Maladewa. Begitu juga dengan Ukraina, pemilihan presiden Ukraina pada tahun 2004 harus diulang karena melanggar prinsip bebas dan adil yang diatur dalam Konstitusi Ukraina.

Oleh karena itu, dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu di Indonesia, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melihat pada hal-hal yang lebih substantive dibandingkan angka-angka pada hasil akhir. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia seharusnya melihat apakah pelaksanaan prinsip pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

191. Dalam konteks diskualifikasi pasangan calon, selain dalam praktik MK pernah beberapa kali membatalkan penetapan pasangan calon Pilkada sebagaimana diulas terlebih dahulu, faktanya KPU dengan diperkuat putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018 juga pernah membatalkan penetapan pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari pada Pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2018 (**Bukti P-140**). Musababnya, Paslon tersebut terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 tentang Pilkada yang mengatur:

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan **Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.**

Beberapa kebijakan yang diputuskan melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada tersebut adalah:

- a. pembagian *handphone* sebanyak 5.971 smartphone kepada RT/RW bulan Desember 2017;
- b. pengangkatan Pegawai Kontrak Kerja Waktu Terbatas (PKKWT) bulan Desember 2017; dan

- c. penggunaan tagline Makassar 2X+Baik yang merupakan tagline pemerintah Kota.
192. Hal-hal demikianlah yang dijadikan dasar bagi KPU-Mahkamah Agung dalam memutuskan Pembatalan Penetapan Paslon tersebut dengan mendasarkan sanksi pada Ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada yang mengatur:
- Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
193. Karena itu Yang Mulia Majelis hakim, izinkan kami menyampaikan benang merah yang bisa diambil dari kasus Pilkada Makassar sebagai berikut:
- a. Terdapat ketimpangan dan ketidakadilan yang sangat mencolok terkait pengaturan mekanisme pembatalan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Untuk Pilkada, KPUD dapat langsung menjatuhkan sanksi pembatalan calon kepala daerah petahana tanpa melalui rekomendasi Bawaslu, sehingga prosesnya menjadi sanksi relatif lebih pendek. Namun untuk Pasangan Capres-Cawapres, Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu mengatur pembatalan Penetapan Capres-Cawapres hanya dapat dilakukan oleh KPU setelah melalui rekomendasi Bawaslu sehingga prosesnya cenderung dipersulit, panjang, procedural dan diskriminatif. Itupun dalam konteks pelanggaran larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
 - b. Selain syarat adanya rekomendasi Bawaslu, UU Pemilu juga masih mensyaratkan ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagai dasar pembatalan penetapan Capres-Cawarpes oleh KPU. Bandingkan dengan pengaturan pembatalan penetapan calon kepala daerah yang tidak mensyaratkan pelanggaran TSM

- kepada KPUD untuk mengeluarkan keputusan pembatalan.
- c. Yang juga mendasar dalam UU Pilkada adalah bahkan dalam kasus Pilkada Makassar sebagai contoh, pengaturan larangan bagi Walikota yang level kedudukannya jauh di bawah Presiden, untuk menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya sebagai petahana penerapan aturan larangan tersebut dilakukan sejak dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Lagi-lagi, bandingkan dengan pengaturan dalam UU Pemilu yang hanya bisa diterapkan dalam masa kampanye Pemilu saja. Padahal bagi Presiden yang ruang lingkup kekuasaannya sangat besar, ruang *abuse of power*, konflik kepentingan *and state capture corruption* nyata-nyata terjadi sebagaimana dalil yang kami sampaikan.
 - d. Adanya *conflict of interest* Presiden sebagai Pembentuk UU Pemilu dan Perpu-UU Pilkada dimana UU Pemilu terlihat sengaja didesain menguntungkan dirinya sebagai petahana, sekaligus diatur sedemikian rupa sehingga sulit diterapkan terhadap dirinya sendiri. Seharusnya, “hukum tidak tajam ke bawah “Kepala Daerah”, Tumpul ke atas (Presiden)”.
 - e. Semua hal yang kami dalilkan di atas, pengaturan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada ini jauh dari asas adil, berkepastian hukum, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu.

TENTANG KECURANGAN LAINNYA YANG MENUNJUKAN MASIVITAS KECURANGAN DALAM PILPRES 2019

194. Judul : Pembukaan Kotak Suara di Parkiran

Disebuah daerah (Lokasi Tidak Dikatahui) terjadi pembukaan kotak suara oleh oknum petugas KPU disebuah parkiran Toko Swalayan **Alfamart**. Dalam video tersebut yang diabadikan dari dalam toko terlihat bahwa oknum KPU tersebut memarkirkan sebuah mobil yang mengangkut kotak suara yang sudah disegel, kemudian terlihat jelas

dalam video tersebut oknum tersebut membuka kotak suara yang di segel tepat berada diparkiran toko tersebut, bahkan terlihat seseorang mengambil isi dari kotak suara tersebut. Dalam video tersebut juga terlihat bahwa ada kotak suara kardus yang belum dilipat, sehingga patut diduga bahwa kotak tersebut sengaja dibuka dan ditukar dengan kotak suara lainnya. Peembukaan kotak suara tersebut secara tidak sah jelas melanggar Pasal 507 ayat 1 dan 2, Pasal 538 dan Pasal 539 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan secara kode etik bahwa oknum penyelenggara pemilu tersebut tidak menjalankan amanat Pasal 7 PKPU No. 4 Tahun 2019

Video : ada di folder **Bukti P-140A**

195. Judul : Sidak Gedung KPU Kota Bekasi

Di Gedung KPU Kota Bekasi, ditemukan puluhan kotak suara yang tersimpan digedung tersebut dalam keadaan terbuka dari segelnya. Awalnya relawan tim Prabowo Sandi yang tergabung dalam Senopati 08 Tim Advokat BPN mempermasalahkan pengiriman surat suara dari tempat rekapitulasi suara di Gedung balai Rakyat Bekasi Selatan, ke gudang KPU di Jl. Jendral Sudirman. Sehari kemudian relawan BPN melakukan sidak ke gudang KPU dan menemukan puluhan kotak suara yang diantaranya tidak digembok sesuai SOP yang ada.

Video : ada di folder **Bukti P-140B**

196. Judul : Manipulasi Input Data Pilpres

Di TPS 17 Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi ditemukan manipulasi input data hasil perolehan pemilihan presiden dan wakil presiden. Di C1 plano asli yang berhologram tertulis pasangan nomor urut 1 Jokowi-Ma'ruf memperoleh 042 suara sedangkan Prabowo-Sandi memperoleh 161 suara. Akan tetapi di situng KPU justru sebaliknya pasangan Jokowi-Ma'ruf yang di tulis memiliki suara 161 ditambah adanya manipulasi scan C1 yang di upload justru menampilkan pasangan Jokowi-Ma'ruf yang unggul dan pasangan Prabowo-Sandi suaranya ditukar menjadi 042 yang seharunya merupakan suara Jokowi-Ma'ruf. Meski KPU mengklaim telah

memperbaiki penginputan data SITUNG namun nyatanya hingga sampai saat ini masih terjadi kesalahan dan belum diperbaiki sehingga mengindikasikan adanya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Video : **Bukti P-140C**

197. Judul : Manipulasi Input Data Pilpres

Di TPS 132 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan bahwa di C1 plano asli yang berhologram tertulis pasangan nomor urut 1 Jokowi-Ma'ruf memperoleh 086 suara sedangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo-Sandi memperoleh 134 suara. Akan tetapi di situng KPU justru pasangan Prabowo-Sandi suaranya dikurangi dari 134 menjadi 034. Padahal terlihat jelas dalam total suara yang digunakan adalah 225 suara dengan perolehan suara sah 220 dan 5 suara tidak sah. Manipulasi juga terjadi pada data C1 yang di scan kemudian di upload di SITUNG KPU yang mengurangi suara pasangan Prabowo-Sandi dari 134 suara menjadi 34 suara. Artinya pasangan Prabowo-Sandi dikurangi 100 suara.

Video : **Bukti P-140D**

198. Judul : Manipulasi Input Data Pilpres

Di TPS 20 Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Ditemukan pada SITUNG KPU dan juga di C1 yang discan kemudian dipublikasikan bahwa hasil perolehan pemilihan presiden dan wakil presiden kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh suara 184 dan pasangan Prabowo-Sandi memperoleh 042 suara. Padahal jika melihat pada C1 asli yang berhologram yakni C1 plano bahwa suara Prabowo-Sandi yang seharusnya memperoleh 184 suara dan pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 042 suara.

Video : **Bukti P-140E**

199. Judul : Manipulasi Input Data Pilpres

Di TPS 03 Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Aceh Singkil bahwa di SITUNG KPU dan C1 yang discan serta di publikasikan menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh suara 43 dan Prabowo-

Sandi 57 suara. Akan tetapi jika melihat C1 Plano yang berhologram yang di dokumentasikan oleh relawan Prabowo-Sandi menunjukan bahwa seluruh suara yang digunakan berjumlah 206 suara dengan perolehan pasangan Jokowi-Ma'ruf 043 suara dan Pasangan Prabowo-Sandi 157 suara serta suara tidak sah berjumlah 6 suara. Artinya terdapat pengurangan 100 suara yang di input oleh KPU melalui SITUNG kepada pasangan Prabowo-Sandi.

Video : **Bukti P-140F**

200. Judul : Manipulasi Input Data Pilpres

Di TPS 08 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah pasangan Prabowo-Sandi seharusnya memperoleh 139 suara akan tetapi di SITUNG KPU justru di tulis 39 suara. Artinya suara pasangan Prabowo-Sandi berkurang 100 suara

Video : **Bukti P-140G**

201. Judul : Anggota PPK Bersama Oknum Aparat Keamanan Masuk Keruangan Tanpa Izin Dan Keluar Membawa Berkas Oknum Anggota PPK dan Oknum Keamanan berbaju polri masuk kesalah satu ruangan yang berisi berkas, mulanya mereka masuk dengan dalih akan memasang spanduk akan tetapi diketahui selepas keluar dari ruangan tersebut justru oknum PPK terlihat membawa sejumlah berkas. Aksi demikian dilihat oleh pihak keamanan yang berjaga serta para relawan, setelah aksinya diketahui, oknum PPK tersebut mengembalikan berkas yang dibawanya keluar. Ketika ditanyakan terkait surat perintah dan surat tugas menyangkut pengambilan berkas oleh pihak keamanan, oknum PPK tersebut nampak diam dan tidak mampu menunjukan surat tugas yang diminta.

Video : **Bukti P-140H**

202. Judul : Polisi Memagari TPS Dengan Kawat Berduri

Disebuah wilayah yang tidak diketahui lokasinya menggambarkan dimana polisi memagari TPS dengan kawat berduri hanya karena masyarakat protes terhadap penyelenggaraan Pemilu

Video : **Bukti P-140I**

203. Judul : Manipulasi Input Data Pilpres

Di TPS 18 Desa Malakasari kecamatan Baleendah Kota Bandung Jawa Barat, bahwa suara pasangan Jokowi-Ma'ruf seharusnya 53 akan tetapi di SITUNG KPU menjadi 553 dan untuk pasangan Prabowo-Sandi yang seharusnya memperoleh 130 suara justru ditulis menjadi 30 suara. Artinya terjadi kecurangan secara sistematis dan terencana yang dilakukan oleh pasangan calon Jokowi-Ma'ruf dengan merubah seluruh suara Prabowo-Sandi menjadi lebih rendah atau menaikan atau menggelembungkan suara Jokowi-Ma'ruf dengan memanfaatkan petugas penyelenggara pemilu yang bertugas mensukseskan pemilu 2019

Video : **Bukti P-140J**

204. Judul : C1 Dibawa Akan Kabur

Di Jakarta Timur sejumlah C1 yang sudah dikumpulkan dalam satu bundel diduga akan dibawa seseorang tanpa surat izin dengan menggunakan mobil pribadi bernomor polisi B 2882 TQN. Sebelum C1 akan dibawa pergi terdapat relawan Prabowo-Sandi yang memergoki aksi tersebut, setelah dilihat ternyata C1 yang terdapat didalam mobil tersebut merupakan C1 diwilayah Jakarta Timur. Relawan Prabowo-Sandi mempertanyakan akan dibawa kemana C1 yang ada didalam mobil tersebut, sebab C1 dibawa tidak didampingi bawaslu dan pihak keamanan serta C1 dibawa tidak bersamaan dengan kotak suara apalagi kotak suara tersebut masih berada didalam sebuah gedung dan belum dibawa keluar pasca perhitungan suara.

Video : **Bukti P-140K**

205. Judul : Petugas KPPS Coblos Sendiri Kertas Suara Pakai Pulpen

Disalah satu tempat pemungutan suara di Kabupaten Nias Sumatera Utara terlihat petugas KPPS dengan sengaja mencoblos sendiri berbagai kertas suara yang ada dibilik suara. Kejadian tersebut

dilakukan secara terang-terangan bahkan terlihat ada yang mencoblos dengan menggunakan pulpen.

Video : **Bukti P-140L**

206. Judul : Manipulasi Hasil Perolehan Suara Pilpres Di Aceh

Di TPS 03 Kelurahan Blang Pauh Dua Kecamatan Julok Aceh Timur Provinsi Aceh bahwa terdapat ketidak sesuaian input hasil data pemilu presiden dan wakil presiden yang ada di situng KPU. Di SITUNG KPU dan di C1 KPU tertulis pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 16 suara dan Pasangan Prabowo-Sandi 14 suara. Hal tersebut dirasa janggal karena surat suara yang digunakan sebanyak 159 suara dengan perolehan 157 suara sah dan 2 suara tidak sah. Kemudian setelah ditelusuri tim relawan Prabowo-Sandi menemukan C1 yang di foto ternyata pasangan Prabowo-Sandi seharusnya memperoleh suara 141 suara bukan 14 suara sebagaimana data di SITUNG KPU dan di SCAN C1 yang dipublikasikan.

Video : **Bukti P-140M**

207. Judul : Para Camat Mendeklarasikan Dukungan Ke Pasangan Jokowi-Ma'ruf

Secara terang-terangan para Camat mendeklarasikan dukungannya kesalah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf untuk pemilu 2019 yang dipimpin oleh mantan Gubernur Sulawesi Selatan yakni Syahrul Yasin Limpo. Padahal jelas dalam **UU No.7 Tahun 2017** tentang **Pemilu** dalam Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) di mana ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye Pemilu dan Apabila ASN tersebut tetap ikut kampanye, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 494 akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.

Video : **Bukti P-140N**

208. Judul : C1 Asli Tidak Di Distribusikan
 Bupati Nias Selatan melakukan sidak kegudang logistik KPU untuk pelaksanaan Pemilu 2019, Bupati Nias menemukan C1 asli yang berhologram tidak di distribusikan ke TPS-TPS melainkan hanya C1 fotocopy yang di distribusikan ke tiap-tiap TPS. C1 asli yang tidak di distribusikan berpotensi disalah gunakan untuk kepentingan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu 2019
- Video : **Bukti P-140O**
209. Judul : Para Bupati Mendeklarasikan Dukungan Ke Pasangan Jokowi-Ma'ruf
 Secara terang-terangan para BUPATI diwilayah Sumatera Selatan mendeklarasikan dukungannya kesalah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf untuk pemilu 2019. Padahal jelas dalam **UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu** dan **PKPU No.23 Tahun 2018** diterangkan bagi kepala daerah yang ingin melakukan kampanye untuk mendukung peserta pemilu harus melakukan cuti terlebih dahulu guna menjaga netralitas dirinya sebagai pejabat negara.
- Video : **Bukti P-140P**
210. Judul : Surat Suara Tercoblos Sebelum Digunakan
 Diwilayah Sulawesi Selatan tepatnya di wilayah Gowa ditemukan kertas suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang sudah tercoblos ke pasangan Jokowi-Ma'ruf, hal tersebut kemudian disadari oleh Ibu-ibu yang akan mencoblos kemudian melihat kertas suaranya telah tercoblos kenomor 01 yakni pasangan Jokowi-Ma'ruf sebelum ibu tersebut menggunakan hak pilihnya, Ibu tersebut kemudian mengingatkan bahwa pemilih harus lebih cermat memeriksa kertas suara sebelum menggunakan hak pilihnya
- Video : **Bukti P-140Q**
211. Judul : Surat Suara Tercoblos Sebelum Digunakan
 Diwilayah Jakarta tepatnya di Klender Jakarta Timur ditemukan kertas suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang sudah tercoblos ke pasangan Jokowi-Maruf, hal tersebut disampaikan oleh

petugas KPPS yang melihat kertas suaranya telah tercoblos kenomor 01 yakni pasangan Jokowi-maruf sebelum digunakan untuk di coblos di bilik suara.

Video : Bukti P-140R

212. Judul : Ketua PGRI Banjarnegara Ikut Kampanye Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf di wilayah Banjarnegara di ikuti oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banjarnegara, dalam video tersebut menggambarkan bahwa juru kampanye meyakinkan masyarakat untuk mencoblos nomor satu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang kemudian disambut teriakan oleh seluruh warga berserta simbol jari telunjuk termasuk ketua PGRI Banjarnegara yang turut serta borsorak dan menggunakan atribut untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Padahal jelas dalam **UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu** dalam Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) di mana ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye Pemilu dan Apabila ASN tersebut tetap ikut kampanye, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 494 akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000

Video : Bukti P-140S

213. Judul : Kepala Daerah Beramai-Ramai Mendukung Jokowi-Ma'ruf

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin deklarasi dukungan kepala daerah di wilayah Jawa Tengah kepada Pasangan Jokowi-Ma'ruf, sebelum melakukan deklarasi Ganjar menyatakan bahwa sebagai kepala daerah mereka tetap melayani masyarakat dengan baik, tapi sebagai kader partai maka mereka mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf dan siap untuk memenangkannya diwilayah Jawa Tengah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan UU Pemda sebab dalam deklarasi tersebut Gubernur ganjar menyebutkan jabatan-jabatan kepala daerah

tersebut yang dapat dianggap sebagai dukungan kepala daerah terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Video : **Bukti P-140T**

214. Judul : Manipulasi Hasil Perolehan Suara Pilpres Di Jakarta Selatan

Di TPS 132 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan ditemukan bahwa terdapat manipulasi suara pada Situng KPU serta C1 scan yang dipublikasikan di website KPU memenangkan Pasangan Jokowi-Ma'ruf dengan perolehan suara sebesar 86 suara dan pasangan Prabowo-Sandi hanya memperoleh 34 suara dengan total surat suara yang digunakan sebanyak 225 dengan perolehan 220 suara sah dan 5 tidak sah. Hal tersebut sangat jauh berbeda dengan bukti C1 berlogo hologram yang merupakan C1 Asli yang di dokumentasikan oleh relawan Prabowo-Sandi yang jelas memperlihatkan bahwa seharusnya pasangan Prabowo-Sandi memperoleh 134 suara bukan 34 suara ini menunjukkan adanya kecurangan secara sistematis dan terorganisir untuk mengalahkan pasangan Prabowo-Sandi.

Video : **Bukti P-140U**

215. Judul : Manipulasi Input Data Pilpres

Di TPS 20, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur seharusnya Pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 42 Suara sedangkan Pasangan Prabowo-Sandi mendapatkan 184 Suara, tetapi di SITUNG KPU justru suara Jokowi-Ma'ruf ditulis 184 dan Prabowo-Sandi ditulis 42 Suara.

Video : ada di folder **Bukti P-140V**

216. Judul : Manipulasi Input Data Pilpres

Di TPS 09, Kelurahan Demang Sari, Kecamatan Ayah, Kebumen Jawa tengah seharusnya pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 104 suara akan tetapi di SITUNG KPU justru di tulis 704 suara. Artinya perolehan suara tersebut digelembungkan sebanyak 600 suara.

Video : ada di folder **Bukti P-140W**

217. Judul : Manipulasi Input Data Pilpres

Di TPS 04 Kelurahan Rejosari Kecamatan Pakis Kab Magelang Jawa Tengah seharusnya pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh suara 119 akan tetapi di SITUNG KPU justru di tulis 1119 suara. Artinya pasangan Jokowi-Amin digelembungkan suaranya sebanyak 1000 suara

Video : **Bukti P-140X**

218. Judul : Manipulasi Input Data Pilpres

Di TPS 07 Kelurahan Ragasmaagit Kecamatan Carenang Serang Bantenpasangan Jokowi-Ma'ruf seharusnya memperoleh suara 84 akan tetapi di SITUNG KPU justru ditulis sebanyak 864 suara. Artinya pasangan Jokowi-Maruf menggelembungkan suara sebanyak 780 suara

Video : **Bukti P-140Y**

219. Judul : Penambahan 1.000 Suara 01 di Situng KPU

Kecurangan pengimputan data hasil suara pasangan Pemilihan Presiden yang dilakukan oleh KPU dimana jumlah suara pasangan 01 dalam form C1 berjumlah 119 suara mengalami perubahan data dalam SITUNG KPU menjadi 1119, sehingga terjadi perubahan sebanyak 1.000 suara. Sedangkan jumlah pasangan 02 tetap dalam jumlah 52 suara.

Video : **Bukti P-140Z**

220. Judul : Kesaksian Sejumlah Warga Soal Dugaan Kecurangan Pemilu

Kepala RW dalam hal ini pak Dahlan mengarahkan beberapa warga untuk tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Bahkan salah satunya Wiranto diarahkan untuk pergi oleh Pak RW. Pada saat memilih atau melakukan pencoblosan pak RT dalam hal ini pak Mamang mengambil surat suara dibeberapa warga termasuk Wiranto untuk dicobloskan, pada hal apa yang diinginkan oleh pak Mamang dan Wiranto termasuk warga lainnya berbeda pilihan. Bahkan antar mereka terjadi perdebatan pada pemilihan.

Video : **Bukti P-140AA**

221. Judul : Kekurangan surat suara untuk Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Salah seorang warga protes kenpa KPU salah hitung surat suara presiden dan Wakil Presiden sedangkan sementara suara Pemilihan legislative.

Video : **Bukti P-140BB**

222. Judul : Paslon 02 Kehilangan 2871 suara Dalam Sehari

Prof. Soeganto Soelistonio adalah salah satu Dosen Universitas Airlangga Surabaya yang aktif menganalisis hasil hitung cepat KPU yang di publish melalui akun Facebooknya sebelum tiba-tiba hilang. Akan tetapi, sudah dicapture oleh Alamo Darrusalam bahwa ada perubahan suara dalam sehari dengan rincian perubahan yaitu: Paslon 01 sebelumnya 14254 suara dan sesudahnya 15245 suara dengan jumlah penambahan 991 suara. Sementara Paslon 02 sebelumnya 18002 suara dan sesudahnya 15131 sehingga suara hilang berjumlah 2871 suara.

Video : **Bukti P-140CC**

223. Judul : Surat Suara Sudah Tercoblos 01

Salah satu petugas KPPS menunjukkan bahwa pasangan 01 sudah tercoblos sebelum dilaksanakan pemilihan umum oleh masyarakat setempat.

Video : **Bukti P-140DD**

224. Judul : Surat Suara Sudah Tercoblos 01, Setelah di Cek

Setelah dilakukan pemeriksaan kertas suara oleh salah satu anggota KPPS setempat ternyata surat suara sudah ada beberapa yang tercoblos.

Video : **Bukti P-140EE**

225. Judul : Kriminalisasi Saksi

Banyak kecurangan yang dilihat oleh Bapak Rolis selaku saksi di TPS, akan tetapi yang terjadi malah mendapatkan kriminalisasi. Hal tersebut yang justru memancing masyarakat dan kelompok FPI yang melakukan protes sekaligus menganggap sebagai Pelanggaran hak asasi.

- Video : **Bukti P-140FF**
226. Judul : Pembukaan Kotak Suara Pilpres tanpa saksi
 Sebelum dan setelah pelaksanaan pemilihan umum dilakukan seharusnya kotak suara terkunci, akan tetapi sebaliknya kotak suara terbuka dan tanpa ada saksi.
- Video : **Bukti P-140GG**
227. Judul : Kecurangan Perhitungan Persentase Jumlah Suara Pilpres 2019 Di Situng KPU
 Data persentasi dalam situng KPU berbeda dengan Microsoft Exel. Dengan mengikuti jumlah persentasi jumlah suara dalam situng KPU yang menjadi pemenang suara terbanyak adalah Paslon 01, sedangkan dengan data yang sama yang diamasukkan dalam Microsoft Exel dan diagram yang menjadi pemenang adalah Paslon 02;
- Video : **Bukti P-140HH**
228. Judul : Protes Kecurangan Dihadapan Petugas TPS dan Pemukulan saksi
 Rolis dan saksi 02 melakukan protes ditempat kepada TPS karena ketidaksesuaian antara C1 dengan putusan pada hari itu yang diikuti dengan kecurangan lainnya. Setalah protes yang dilakuakn malah terjadi pemukulan terhadap saksi 02 tersebut.
- Video : **Bukti P-140II**
229. Judul : Pembukaan Segel Dan Pengambilan Surat Suara
 Terlihat pembongkaran surat suara dari KPPS yang seharusnya masih tersegel akan tetapi terbuka.
- Video : **Bukti P-140JJ**
230. Judul : Surat Suara Sudah Tercoblos Untuk 01
 Terlihat dari gambar Paslon 01 sudah tercoblos sebelum dilaksanakan pencoblosan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPPS.

- Video : **Bukti P-140KK**
231. Judul : Pasangan 02 Hilang 100 Suara Dari Input Data KPU
- Terdapat kesalahan penginputan data suara yang di C1 yang dinput oleh KPU yang seharusnya paslon 02 141 suara. Akan tetapi yang diinput hanya 41 suara.
- Video : **Bukti P-140LL**
232. Judul : Pembongkaran Data C1 Tanpa Saksi Karena Darurat
- Perwakilan BPS membongkar hasil rekapitulasi C1 yang tidak seharusnya dibongkar atau dibuka, akan tetapi dengan alasan darurat. Padahal sebenarnya alasan yang tak berdasar.
- Video : **Bukti P-140MM**
233. Judul : Petugas TPS Melakukan Yang Melakukan Pencoblosan Untuk Paslon 01
- Terlihat dengan jelas dalam rekaman video bukti ini petugas TPS melakukan pencoblosan dengan menggunakan pulpen dan memasukkan ke kotak suara untuk Paslon 01
- Video : **Bukti P-140NN**
234. Judul : Dokumen C1 yang sudah diganti dan dibuang
- Salah satu warga melihat dokumen yang keluar dari kotak suara yang merupakan dokumen surat suara yang masih tersegel, tapi terbuang dibelakang kantor. Setelah dicek adalah data C1 yang sudah ditukar. Hal tersebut sudah terjadi di dua TPS.
- Video : **Bukti P-140OO**
235. Judul : Sejumlah Warga Protes Terkait Hak Pilihnya
- Ratusan masyarakat menuntut hak pilihnya yang belum bisa diakomodir, sehingga melayangkan protes.
- Video : **Bukti P-140PP**
236. Judul : Kecurangan Input Data C1 KPU Untuk Riau Dan DKI

Untuk wilayah Dumai, Riau Paslon 01 dalam C1 141 suara akan tetapi yang diinput di Situng KPU hanya 41. Sementara di wilaya Jatinegara, Jakarta Paslon 01 hanya 47 dalam form C1 sementara yang diinput 180, sedangkan untuk Paslon 02 yang diinput dalam Situng KPU 52 suara, sementara dalam form C1 162 suara.

Video : **Bukti P-140QQ**

237. Judul : Penemuan Ribuan Form C1 Asli Untuk Ada beberapa kotak suara yang ditemukan oleh warga yang tidak tersegel dan setelah dibuka ternyata banyak bukti form C1 yang tidak sesuai dimana pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu dikurangi jumlah suara terpilih yang sah dan sementara yang lain ditambah. ada beberapa bukti form C1 yang ditemukan berserakan dikantor Kecamatan Kali Buro yang sudah ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu.

238. Judul : Manipulasi Input Data Pilres

Hasil data Situng KPU yang diinput untuk Paslon 01 berjumlah 34 Suara dan Paslon 02 berjumlah 100 suara, sementara dalam data C1 yang di khususnya paslon 02 berjumlah 106 suara.

Video : **Bukti P-140SS**

239. Judul : Manipulasi Input Data Pilres

Hasil data Situng KPU yang diinput Paslon 01 berjumlah 3143 Suara dan Paslon 02 berjumlah 46 suara, sementara dalam data C1 yang di khususnya paslon 01 hanya berjumlah 143 Suara. Sehingga terjadi penambahan 3000 suara.

Video : **Bukti P-140TT**

240. Judul : Manipulasi Input Data Pilres

Hasil data Siung KPU yang diinput Paslon 01 berjumlah 76 Suara dan Paslon 02 berjumlah 126 suara, sementara dalam data C1 yang difoto pada di TPS khususnya paslon 02 seharusnya berjumlah 129 Suara. Sehingga ada penurunan berjumlah 3 suara untuk Paslon 02.

Video : **Bukti P-140UU**

241. Judul : Manipulasi Input Data Pilres

Hasil data Situng KPU yang diinput Paslon 01 berjumlah 77 Suara dan Paslon 02 berjumlah 75 suara, sementara dalam data C1 pada foto yang didapat pada TPS untuk paslon 01 berjumlah 53 Suara dan Paslon 02 berjumlah 138 Suara. Data asli yang seharusnya diinput oleh KPU dalam situng ternyata belum ke input.

Video : **Bukti P-140VV**

242. Judul : Manipulasi Input Data Pilres

Hasil data Situng KPU yang diinput Paslon 01 berjumlah 408 Suara dan Paslon 02 berjumlah 107 suara, sementara dalam data C1 yang diinput oleh KPU untuk paslon 01 berjumlah 108 Suara dan Paslon 02 berjumlah tetap diangka 107 Suara. Sehingga jumlah penambahan untuk Paslon 01 sebesar 300 suara.

Video : **Bukti P-140WW**

243. Judul : Manipulasi Input Data Pilres

Hasil data Situng KPU yang diinput Paslon 01 berjumlah 164 Suara dan Paslon 02 berjumlah 9 suara, sementara dalam data C1 yang diinput oleh KPU untuk paslon 01 berjumlah 64 Suara dan Paslon 02 berjumlah tetap diangka 109 Suara. Sehingga jumlah penambahan untuk Paslon 01 sebesar 100 suara dan pengurangan suara untuk Paslon 02 berjumlah 100 suara.

Video : **Bukti P-140XX**

244. Judul : Manipulasi Input Data Pilres

Hasil data Situng KPU yang diinput Paslon 01 berjumlah 46 Suara dan Paslon 02 berjumlah 47 suara, sementara dalam data C1 yang diinput oleh KPU untuk paslon 01 berjumlah 64 Suara dan Paslon 02 berjumlah tetap diangka 97 Suara. Sehingga jumlah pengurangan suara untuk Paslon 02 berjumlah 50 suara.

Video : **Bukti P-140YY**

245. Judul : Keberpihakan Aparat Kepolisian

Salah satu Bhayangkari melihat keterlibatan kepolisian dan PNS melakukan kecurangan dengan oknum tertentu dimana aparat yang membuka segel sekaligus pengawasan atas kecurangan yang ada.

Video : **Bukti P-140III**

246. 10 Kepala Desa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Selatan. Meliputi:

- Desa Aek Nauli: M. E. P. Siregar;
- Desa Sei Buah Keras: Suibban A.S;
- Desa Nenassiam: Muhamad Khairul;
- Desa Medang Baru: Ismail, S.H;
- Desa Mandarsah: Ismail, S.Pd;
- Desa Cengkering Pekan: Hasuoungan Malik, S.E;
- Desa Sei Rakyat: Kasidi;
- Desa Sei Raja: Pasidi;
- Desa Tanjung Sigoni: Hitler Sinaga.

BUKTI P-1: 140JJJ

247. Pada suatu waktu, kurang lebih beberapa waktu ketika pemungutan suara selesai dilaksanakan. Terdapat seorang PPK yang membawa kabur C1 seluruh Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku akhirnya ditangkap oleh relawan Pemohon dan diserahkan ke pihak yang berwajib. Sebagaimana diketahui, Kota Medan adalah salah satu basis pendukung Pemohon. Berbagai cara yang curang, termasuk membawa kabur C1 dilakukan dalam rangka menggembosi suara Pemohon. Kegiatan ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Medan Denai, tapi juga dibeberapa tempat di seluruh Indonesia.

Komisioner KPU Kota Medan, Rinaldi Khair memberikan klarifikasi atas dugaan pencurian C-1 tersebut, dengan mengatakan bahwa tidak ada pencurian, melainkan hanya kesalahpahaman dimana petugas PPK yang sedang melakukan penghitungan suara di sebuah yayasan, diinstruksikan untuk mengantarkan form C-1 ke kelurahan namun

proses pengantarannya tidak memberitahu panwascam dan polisi. Sehingga masyarakat menuduh hal itu sebagai pencurian.

Kami sangat keberatan dengan pernyataan Komisioner KPU Kota Medan yang bertendensi membela apa yang dilakukan PPK yang membawa C-1 dari tempat rekapitulasi untuk dipindahkan ke tempat lain (kelurahan) dengan alasan instruksi dari KPU. Padahal jika kita lihat mekanisme rekapitulasi suara berdasarkan Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, telah digambarkan dengan baik bahwa alur perjalanan C-1 dari TPS akan langsung di bawa ke PPK untuk di rekapitulasi di sekretariat PPK Kecamatan tanpa singgah di kelurahan ataupun desa. Ditambah lagi PPK membawa C-1 tersebut tanpa memberitahu Panwascam dan Polisi. Kami menilai justru argumentasi Komisioner KPU Kota Medan lah yang salah dibandingkan dengan penilaian masyarakat yang menyatakan telah terjadi pencurian form C-1.

BUKTI P-140KKK

248. Di TPS 172 Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat ditemukan semua kotak suara tidak tersegel. Petugas beralasan kehabisan segel dari KPU. Sehingga mengganti segel dan gembok dengan kabel ties. Di TPS yang bermasalah ini, hingga sampai saat ini belum ada data pindai C-1 yang di upload ke website situng KPU.

BUKTI P-140LLL

249. Di TPS 05, Limau Asri Barat, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ditemukan sisa surat suara yang tidak terpakai dicoblos ramai-ramai bahkan oleh anak-anak. **BUKTI P-140MMM**
250. Di TPS 11 Kelurahan Plaju Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ditemukan surat suara telah tercoblos Paslon 01. **BUKTI P-140NNN**

251. Tim Intel Pemohon di kota Batam berhasil menemukan tindakan curang berupa upaya menukar surat suara di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Video: ada di folder **Bukti P-140PPP**
252. Kecurangan SITUNG di TPS 18, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di mana C-1 yang terpindai menunjukkan Suara Paslon 01 sebesar 53 dan Paslon 02 sebesar 130. Tetapi yang diinput jumlah Paslon 01 sebesar 553 dan Paslon 02 sebesar 30. Video: ada di folder **Bukti P-140QQQ**
253. Sekretaris PPK masuk ke lokasi penyimpanan berkas dengan alasan ingin memasang spanduk. Ternyata tim relawan Pemohon menemukan oknum tersebut mengambil berkas-berkas suara tanpa surat tugas apapun. (LOKASI TIDAK JELAS) Video: ada di folder **BUKTI P-140RRR**
254. Terjadi kerusuhan di Papua di mana kertas suara untuk Paslon 01 telah dicoblos. (Lokasi Tidak Jelas) Video: ada di folder **BUKTI P-140SSS**
255. Di TPS 5, Kelurahan Podojero, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ditemukan adanya kotak suara yang akan segera dilaksanakan penghitungan, namun tidak ada isi surat suara di dalamnya. Hal ini ditemukan oleh relawan Paslon 02.

Video: ada di folder **Bukti-P140TTT**

TENTANG BEBAN PEMBUKTIAN, MENJAGA KONSTITUTIONALITAS PEMILU JURDIL, DAN MENCARI KEBENARAN

256. Membuktikan Presiden yang sedang aktif menjabat melakukan kecurangan pemilu yang TSM, pastilah bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi kalau didalilkan pula bahwa kecurangan itu dilakukan bersama-sama dengan aparat kepolisian, intelijen, birokrasi, BUMN, hingga aparat negara lainnya.
257. Meskipun banyak sebenarnya yang tahu terjadinya fakta kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang TSM tersebut, tetapi mayoritas kesulitan dan terkendala untuk menjadi saksi, atau berbagi bukti-bukti yang dimilikinya. Bagi mereka, pertaruhannya bukan hanya ekonomi alias lapangan dan kesempatan kerja, tetapi bahkan juga pertaruhan keselamatan (nyawa) dirinya dan keluarganya.

258. Kita harus sama-sama berpandangan bahwa proses dan beban pembuktian untuk perkara *public* (melawan kekuasaan negara) harus berbeda dengan perkara *private* (antara warga negara). Untuk perkara *public* maka tidak pada tempatnya, dan bahkan tidak adil, jika beban pembuktian dibebankan kepada pemohon/penggugat saja, yang pada dasarnya adalah warga negara, berhadapan dengan termohon/tergugat, yang pada dasarnya adalah penguasa negara. Karena, jika demikian konsep dan pola berfikirnya, akan sangat sulit bagi pemohon/penggugat untuk meghadirkkan bukti-bukti, karena berhadapan dengan hegemoni kekuasaan, apalagi yang otoriter.
259. Pengalaman India patut diambil menjadi pelajaran tentang bagaimana Mahkamah Agung (MA) India melakukan terobosan prosedur peradilan (*judicial activism*) dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik (*public interest litigation*), yaitu ketika masyarakat berhadapan dengan negara (penguasa). Terobosan tersebut dilakukan dengan cara, *pertama*, deformalisasi prosedur peradilan dengan mempermudah pendaftaran perkara dengan hanya membuat petisi yang sederhana ke MA India. *Kedua*, setelah mendapatkan petisi, MA India mengkonversi petisi tersebut menjadi sebuah permohonan sengketa. *Ketiga*, MA India kemudian membentuk tim *fact finding* untuk memastikan bahwa memang ada pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh kebijakan pemerintah yang berkuasa berdasarkan petisi yang masuk. Jika memang ditemukan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, maka MA India akan memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa. Dari ratusan gugatan *public interest litigation* yang diperiksa, MA India memenangkan sebagian besar gugatan masyarakat. Dengan cara inilah, MA India menjadi institusi negara yang efektif dalam mengingatkan pemerintah agar memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara.
260. Dalam sengketa Pilpres 2019 ini, Pemohon bersengketa hasil bukan hanya dengan Termohon, tetapi dengan Pihak Terkait Paslon 01, yang juga merupakan Presiden Petahana (penguasa). Dengan segala akses dan *resources* yang dimiliki, petahana telah menggunakan anggaran,

program, dan aparatur negara secara melawan hukum pemenangan Paslon 01. Bagaimana membuktikan kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang sifatnya TSM tersebut, tentu tidak pada tempatnya hanya dibuktikan oleh Pemohon. Karena perkara *a quo* adalah sengketa hasil Pilpres 2019 yang melibatkan salah satu kontestan adalah presiden yang masih menjabat (*incumbent*). Kasus ini bisa diklasifikasikan sebagai perkara *public*, antara Paslon 02 berhadapan dengan Petahana Presiden Jokowi, yang kebetulan juga adalah Capres Paslon 01.

261. Oleh karena itu, secara bijak perlu dipikirkan bahwa soal pembuktian **tidak hanya dibebankan** kepada Pemohon, sebagaimana diargumenkan beberapa kalangan selama ini. Pemohon tentu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi, mencari alat bukti, apalagi memeriksa, dan memaksa orang untuk hadir di persidangan. Karenanya, menjadi sangat tidak fair kalau beban pembuktian hanya ditanggung sendirian oleh Pemohon, namun baiknya juga dicari bersama-sama, dengan dukungan penuh para Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia di Mahkamah Konstitusi.
262. Perihal Mahkamah dapat secara aktif mencari kebenaran, dan memimpin proses pembuktian secara jelas termaktub di dalam Pasal 42A yang memberi kewenangan kepada MK sendiri untuk menghadirkan saksi atau ahli. Untuk itu, dengan segala hormat, kami meminta Mahkamah untuk secara hukum memanggil ke persidangan para saksi dan ahli yang berkenaan dengan kecurangan pemilu (*electoral fraud*) TSM yang kami jelaskan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas, kepada para pemimpinan pejabat negara yang bertanggung jawab atas terjadinya kecurangan pemilu yang bersifat TSM tersebut.
263. Lebih jauh, izinkan kami menyampaikan pandangan dan usulan perlunya Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk menyiapkan sistem perlindungan saksi (*witness protection*). Hal demikian sangat penting, untuk memastikan bahwa siapapun yang bersaksi ataupun memberikan keterangan ahli akan aman, tidak hanya fisik dan psikisnya, tetapi juga

peluang-peluang kehidupan selanjutnya setelah memberikan kesaksian dan keterangan ahlinya.

264. Masih terkait dengan pembuktian, maka kami menyerahkan penilaian atas semua alat bukti yang kami sampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 37 UU MK yang mengatur “Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan...”.
265. Yang pasti, terkait tautan berita yang banyak didiskusikan, kami mengambilnya dari media-media massa utama (*mainstream*) yang tidak diragukan kredibilitasnya, seperti Kompas, Tempo, Detikcom, Kumparan, CNNIndonesia, Tirto.id, republika dan berbagai media-media massa utama lainnya. **Kami menghormati cara kerja rekan-rekan media dan mengetahui bahwa mereka bekerja secara profesional untuk melakukan crosscheck, check and recheck sebelum mempublikasikan berita yang mereka kerjakan. Dengan kualitas kerja yang sedemikian terkontrol, maka kami meyakini akurasi dan fakta yang dituliskan adalah mempunyai nilai kebenaran, dan karenanya dapat mempunyai bobot pembuktian.** Apalagi, beberapa dari pemberitaan itu adalah pernyataan dari nara sumber berita yang tidak pernah dibantah isinya, yang artinya sama bernilainya dengan pengakuan.
266. Lebih jauh, dengan tetap menyerahkan penilaian atas alat-alat bukti tersebut kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan pandangan bahwa tidak tepat pula dan keliru untuk mengatakan bahwa tautan berita bukanlah alat bukti, sebagaimana dalam beberapa waktu terakhir dipropagandakan. Pasal 36 ayat (1) UU MK menegaskan bahwa tautan berita minimal bisa masuk kepada alat bukti surat atau tulisan, petunjuk, atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik.
267. Masih terkait pembuktian, kami faham bahwa Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia tentu juga mengerti betul bahwa berdasarkan Pasal 45 UU MK diatur, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai

dengan alat bukti **dan keyakinan hakim**". Faktor keyakinan hakim itu tentu merupakan salah satu elemen yang tidak dapat dinafikan. Apalagi frasa tersebut dengan jelas menggunakan frasa "dan", bukan "atau", yang berarti "keyakinan hakim" adalah elemen yang sama bobotnya dengan "alat bukti".

268. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kami bermohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk bersama-sama menggali kebenaran yang hakiki, dan betul-betul meresapi amanat konstitusi menjaga pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil. Tentu berdasarkan alat-alat bukti yang kami hadirkan, saksi dan ahli yang kami hadirkan, maupun yang Mahkamah sendiri hadirkan, kami berdoa, semoga Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia juga bisa sampai pada kesimpulan dan keyakinan, bahwa memang telah terjadi kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang sangat Testruktur, Sistematis, dan Masif, dan karenanya pelakunya, dalam hal—dengan segala hormat—Paslon 01 harus dianggap melakukan pelanggaran konstitusi yang sangat prinsip dan mendasar, dan karenanya layak untuk dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden 2019.

ARGUMENTASI KUANTITATIF

TERMOHON MELAKUKAN BERBAGAI KECURANGAN YANG MERUGIKAN SUARA PEMOHON

197. **Termohon tidak menjalankan Rekomendasi BAWASLU di Surabaya**
Bawaslu telah membuat rekomendasi sesuai No. 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 perihal rekapitulasi ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS kepada KPU Kota Surabaya di pemilihan di Kota Surabaya untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilu, termasuk penghitungan suara Pilpres (**Bukti P-141**). PSU itu harus dilaksanakan diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kota Surabaya disebanyak 8.146 TPS atau sekitar 2.443.800 pemilih harus melakukan pemungutan suara kembali. Rekomendasi itu tidak pernah dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya.

Dengan demikian para pemilih atau suara warga kota Surabaya harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dimasukkan sebagai suara sah.

198. Termohon tidak menjalankan Rekomendasi BAWASLU di Papua

Bahwa telah terjadi perubahan perolehan suara dari tingkat distrik ke Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, yang dibuktikan adanya 22 Rekomendasi Bawaslu Papua terkait hal tersebut.

Perubahan suara tersebut terjadi karena adanya intervensi dari Kepala Daerah bersangkutan, agar KPU Kabupaten dan Jajarannya mengarahkan “Kasih Tutup Suara untuk 01” yang artinya suara pemilih di kabupaten tersebut harus diberikan kepada 01

Bahwa terdapat 22 (dua puluh dua) rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) **Kabupaten Dogiyai**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 6 Mei 2019; **(Bukti P-142a)**
- 2) **Kabupaten Yalimo**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 6 Mei 2019; **(Bukti P-142b)**
- 3) **Kabupaten Mamberamo Raya**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 7 Mei 2019; **(Bukti P-142c)**
- 4) **Kabupaten Yahukimo**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 9 Mei 2019; **(Bukti P-142d)**
- 5) **Kabupaten Waropen**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 9 Mei 2019; **(Bukti P-142e)**
- 6) **Kabupaten Keerom**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 10 Mei 2019; **(Bukti P-142f)**

- 7) **Kabupaten Jayapura**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 10 Mei 2019; **(Bukti P-142g)**
- 8) **Kabupaten Boven Digoel**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 11 Mei 2019; **(Bukti P-142h)**
- 9) **Kabupaten Mappi**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 11 Mei 2019; **(Bukti P-142i)**
- 10) **Kabupaten Lanny Jaya**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 11 Mei 2019; **(Bukti P-142j)**
- 11) **Kabupaten Nabire**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 12 Mei 2019; **(Bukti P-142k)**
- 12) **Kabupaten Panai**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 12 Mei 2019; **(Bukti P-142l)**
- 13) **Kabupaten Mimika**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 12 Mei 2019; **(Bukti P-142m)**
- 14) **Kabupaten Yahukimo**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 13 Mei 2019; **(Bukti P-142n)**
- 15) **Kabupaten Puncak Jaya**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 13 Mei 2019; **(Bukti P-142o)**
- 16) **Kabupaten Tolikara**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 14 Mei 2019; **(Bukti P-142p)**
- 17) **Kabupaten Asmat**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 14 Mei 2019; **(Bukti P-142q)**

- 18) **Kabupaten Puncak**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 14 Mei 2019; **(Bukti P-142r)**
- 19) **Kabupaten Kepulauan Yapen**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 0100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 15 Mei 2019; **(Bukti P-142s)**
- 20) **Kabupaten Intan Jaya**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 0102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 15 Mei 2019; **(Bukti P-142t)**
- 21) **Kabupaten Kepulauan Yapen**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 0103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 15 Mei 2019; dan **(Bukti P-142u)**
- 22) **Kota Jayapura**, Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 0104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 17 Mei 2019. **(Bukti P-142v)**

Bawa 22 (dua puluh dua) Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut Tidak Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua.

199. Ditemukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Siluman di seluruh Indonesia

Jumlah keseluruhan TPS siluman tersebut sebanyak 2.984 TPS. TPS siluman itu dapat dikonfirmasi dengan membandingkan TPS berdasarkan Penetapan Termohon dengan Informasi yang terdapat di dalam Situng Termohon. Di dalam Surat Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019 disebutkan secara eksplisit ada sekitar 810.352 suara. Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Indonesia tetapi jumlah TPS yang tercantum di dalam Situng Termohon ada sebanyak 813.336 di Seluruh Wilayah Indonesia. Berdasarkan uraian di atas ada perbedaan jumlah jumlah TPS yang diakui Termohon dalam Surat Keputusan KPU *a quo* dengan apa yang tercantum dalam Situng Termohon. Jadi ada indikasi kuat, terdapat 2.984 TPS Siluman atau sekitar 895.200 suara siluman yang berada di TPS *a quo*. Temuan ini sangat merugikan jumlah perolehan suara dari Pemohon **(Bukti P-143)**.

200. Ditemukan Indikasi Manipulatif Daftar Pemilih Khusus

Bahwa pada saat perubahan dari Daftar Pemilih Tetap perubahan ke 2 (DPThp2) pada **15 Desember 2018** ke Daftar Pemilih Tetap perubahan ke 3 (DPTHP3) pada tanggal 8 April 2019, ada penambahan Daftar Pemilih Khusus hanya sebanyak 37.000 saja kendati periodenya berjarak 4 hingga 5 bulan. Hal sangat berbeda terjadi dalam perubahan DPTHP3 yang dilakukan Termohon pada tanggal 17 April 2019 pada hari H (pelaksanaan) pemungutan suara karena secara mengejutkan ada penambahan DPK sebanyak 5,7 juta daftar pemilih khusus atau meningkat sekitar 15.000% kendati periodenya hanya berjarak 9 hari saja. Hal ini didasarkan oleh SK KPU No 860/2019 tentang Rekapitulasi DPTHP3. Padahal, penambahan 5,7 juta DPK tidak disertai oleh bukti A-5 dan bukti C-7. Fakta tersebut di atas dapat dijadikan indikasi kuat telah terjadi pemilih fiktif yang tersebut di dalam Daftar Pemilih Khusus dan sekaligus sangat merugikan perolehan suara dari Pemohon (**Bukti P-144**).

201. Jumlah Suara Pemohon berjumlah 0


Ada sekitar 5,268 TPS dimana suara Pemohon atau Suara Pasangan Capres dan Cawapres 02 yang hanya berjumlah 0. Hal tersebut terjadi di hampir sebagian besar Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya Boyolali dan juga terjadi di Papua, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Sumut serta berbagai daerah lainnya. Fakta itu merupakan hal yang mustahil tapi telah nyata terjadi dan hal tersebut menjelaskan adanya indikasi kuat terjadi kecurangan yang merugikan perolehan suara dari Pemohon (**Bukti P-145**).

202. Ada Ketidakwajaran dan Keanehan Jumlah Suara


Bila dibanding antara jumlah suara pada Pilpres 2019 dengan Pemilihan DPD maupun dengan Pilkada yang ada di berbagai daerah. Di satu sisi, ada perbedaan yang bersifat *similarity*, seperti di Aceh, Sumatera Barat dan Bali. Namun, di beberapa daerah tertentu terjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok sekali, seperti misalnya antara lain: di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketidakwajaran ini sangat merugikan

perolehan suara dari Pemohon dan dimaksud dapat dikemukakan seperti tersebut dibawah ini:


Kewajaran di Aceh



Kewajaran di Sumatera Barat




Kewajaran di Bali



Keanehan di Jawa Barat



Keanehan di Jawa Tengah



Keanehan di Jawa Timur



203. Ditemukan Indikasi Rekayasa DPT

Ada indikasi kecurangan yang ditemukan melalui berbagai data. Data tersebut menjelaskan adanya pemilih dibawah umum, data ganda, NIK Kecamatan Siluman dan juga indikasi direkayasanya NIK (**Bukti P-146**). Temuan ini tersebut didapatkan dari berbagai wilayah di Indonesia,

seperti antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah, Banten, dengan profil modus operandi yang hampir serupa. Pada akhirnya hal ini dapat menjadi potensi penggelembungan suara yang mengakibatkan sangat merugikan perolehan suara Termohon. Untuk lebih jelas dapat disimak tabel di berikut:

NO	KODE	KABUPATEN	REVIEW				
			POPULASI	REKAYASA	%	NIK GANDA RELATIF	%
KOTA		105,226,574	10,209,249	9.70%	20,652,895	19.63%	
1	11	ACEH	382,111	50,982	13.34%	58,548	15.32%
		ACEH TENGAH	133,683	21,792	16.30%	15,950	11.93%
		ACEH BARAT	133,687	14,904	11.15%	21,083	15.77%
		LANGSA	114,741	14,286	12.45%	21,515	18.75%
2	51	BALI	1,975,869	84,520	4.28%	359,198	18.18%
		KARANGASEM	380,195	34,573	9.09%	60,764	15.98%
		GIANYAR	370,030	21,938	5.93%	68,838	18.60%
		DENPASAR	464,131	11,780	2.54%	95,541	20.58%
		TABANAN	366,150	7,788	2.13%	66,601	18.19%
		KLUNGKUNG	160,080	5,614	3.51%	23,406	14.62%
		JEMBRANA	235,283	2,827	1.20%	44,048	18.72%
3	36	BANTEN	2,142,795	184,651	8.62%	463,935	21.65%
		TANGERANG			#DIV/0!		#DIV/0!
		KOTA TANGERANG	1,194,227	135,240	11.32%	279,773	23.43%
		TANGERANG SELATAN	948,568	49,411	5.21%	184,162	19.41%
4	17	BENGKULU	1,399,106	192,290	13.74%	211,324	15.10%
		BENGKULU UTARA	210,114	30,826	14.67%	36,811	17.52%
		SELUMA	137,693	27,447	19.93%	17,664	12.83%

CACAT HUKUM	VALID	TOTAL
350,344	5,099	355,467
1,707	2	1,709
631	1	632
627	1	628
449	0	449
7,784	176	7,984
1,704	2	1,706
1,478		1,502
1,714	23	1,737
1,481	63	1,544
610	9	619
797	79	876
8,876	10	8,886
	0	
5,063	4	5,067
3,813	6	3,819
6,162	3	6,165
893	0	893
664	0	664

GANDA NAMA & TGL. LAHIR BERSESUAIAN	NIK KECA MATAN SILUMAN	DUGAAN BAWAH UMUR
KASUS	PENGGAN DAAN	
1,232,356	1,681,655	26,467
5,052	6,000	459
2,417	3,023	129
1,655	1,923	94
980	1,054	236
16,170	20,045	319
7,664	10,134	40
5,316	6,294	78
		108
		27
1,815	2,140	44
1,375	1,477	22
11,053	11,335	475
11,053	11,335	375
		100
1,551	1,582	280
1,051	1,068	141
500	514	139
		64

		REJANG LEBONG	203,336	26,486	13.03%	28,486	14.01%	806	0	806				
		KAUR	89,564	19,410	21.67%	8,516	9.51%	417	0	417				
		KEPAHIANG	108,405	18,901	17.44%	17,412	16.06%	517	0	517				
		LEBONG	77,224	18,819	24.37%	8,548	11.07%	363	0	363				
		KOTA BENGKULU	248,621	18,539	7.46%	52,705	21.20%	1,006	1	1,007				
		MUKOMUKO	126,249	14,430	11.43%	14,644	11.60%	567	0	567				
		BENGKULU SELATAN	115,777	10,057	8.69%	15,196	13.13%	554	2	556				
		BENGKULU TENGAH	82,123	7,375	8.98%	11,342	13.81%	375	0	375				
5	34	DI Yogyakarta	1,083,978	43,184	3.98%	214,818	19.82%	4,655	109	4,764	7,698	10,998	290	44
		SLEMAN	774,609	38,266	4.94%	166,407	21.48%	3,386	5	3,391	7,328	10,600	270	41
		YOGJAKARTA	309,369	4,918	1.59%	48,411	15.65%	1,269	104	1,373	370	398	20	3
6	31	DKI Jakarta	6,446,936	172,089	2.67%	1,116,988	17.33%	23,317	985	24,302	7,516	7,822	169	64
		JAKARTA SELATAN	1,694,242	82,723	4.88%	314,794	18.58%	6,431	18	6,449	7,516	7,822	169	64
		JAKARTA TIMUR	2,246,279	51,280	2.28%	354,188	15.77%	8,049	157	8,206				
		JAKARTA BARAT	1,738,213	24,652	1.42%	275,630	15.86%	6,029	701	6,730				
		JAKARTA PUSAT	768,202	13,434	1.75%	172,376	22.44%	2,808	109	2,917				
7	75	Gorontalo	0	0	#REF!	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0
		GORONTALO												
8	15	JAMBI	1,831,703	304,891	16.65%	344,477	18.81%	8,425	7	8,432	3,848	3,974	235	367
		MUARO JAMBI	279,698	56,412	20.17%	55,994	20.02%	1,293	0	1,293	2,385	2,471	137	89
		JABUNG BARAT	214,273	52,466	24.49%	39,848	18.60%	991	1	992	1,463	1,503	98	278
		MERANGIN	263,684	50,345	19.09%	41,795	15.85%	1,190	0	1,190				
		SAROLANGUN	197,482	41,798	21.17%	35,503	17.98%	875	0	875				

		TEBO	238,187	37,095	15.57%	44,171	18.54%	1,097	0	1,097				
		KOTA JAMBI	403,768	31,892	7.90%	93,993	23.28%	1,956	5	1,961				
		JABUNG TIMUR	168,575	29,952	17.77%	23,870	14.16%	729	0	729				
		KOTA SUNGAI PENUH	66,036	4,931	7.47%	9,303	14.09%	294	1	295				
9	32	JAWA BARAT	9,961,911	1,047,237	10.51%	2,036,628	20.44%	41,505	216	41,721	174,468	198,790	1,774	2,155
		BOGOR	3,467,600	437,251	12.61%	759,259	21.90%	14,903	49	14,952	72,283	85,288	1,182	1,825
		BEKASI	2,053,488	316,156	15.40%	404,501	19.70%	7,942	6	7,948	47,678	51,420	592	165
		CIANJUR	1,666,979	148,450	8.91%	303,891	18.23%	6,868	6	6,874	39,319	46,548		165
		MAJALENGKA	980,117	75,431	7.70%	217,862	22.23%	4,123	2	4,125				
		DEPOK	1,309,338	42,198	3.22%	230,956	17.64%	5,607	152	5,759	13,654	13,975		
		TASIKMALAYA	484,389	27,751	5.73%	120,159	24.81%	2,062	1	2,063	1,534	1,559		
10	33	JAWA TENGAH	18,586,929	1,263,228	6.80%	4,178,017	22.48%	73,796	2,028	75,824	309,193	452,532	3,451	2,052
		TEGAL	1,206,179	181,053	15.01%	276,204	22.90%	4,533	0	4,533	24,277	31,220	292	268
		PATI	1,034,791	128,831	12.45%	222,903	21.54%	4,231	138	4,369	32,400	62,877	96	48
		KOTA SEMARANG	1,176,074	117,271	9.97%	287,574	24.45%	4,235	299	4,534	12,058	14,827	368	216
		TEMANGGUNG	602,309	98,720	16.39%	124,253	20.63%	2,474	1	2,475	6,129	7,567	292	136
		MAGELANG	988,879	96,011	9.71%	223,732	22.62%	4,160	171	4,331	15,186	22,468	97	145
		CILACAP	1,488,494	93,188	6.26%	356,962	23.98%	5,810	59	5,869	24,150	29,661	484	239
		JEPARA	876,490	74,568	8.51%	213,883	24.40%	3,285	0	3,285	8,436	9,874	62	44
		BANJARNEGARA	784,169	72,542	9.25%	165,123	21.06%	3,158	9	3,167	13,558	19,061	114	119
		PEMALANG	1,122,858	69,374	6.18%	246,250	21.93%	4,672	9	4,681	19,392	25,943	331	45
		BANYUMAS	1,350,982	64,345	4.76%	311,067	23.03%	5,269	168	5,437	24,484	36,404	206	64
		KEBUMEN	1,072,708	42,762	3.99%	245,776	22.91%	4,521	17	4,538	11,606	13,294	47	35
		BOYOLALI	808,469	41,392	5.12%	176,993	21.89%	3,179	10	3,189	17,387	25,203	95	66

		KLATEN	1,004,526	37,996	3.78%	211,318	21.04%	4,286	27	4,313	19,284	30,103	193	49
		PEKALONGAN	725,789	36,221	4.99%	161,890	22.31%	2,866	13	2,879	9,070	11,236	52	31
		PURBALINGGA	752,210	27,194	3.62%	165,575	22.01%	2,887	11	2,898	11,379	15,955	134	87
		WONOSOBO	679,097	21,480	3.16%	160,492	23.63%	2,885	50	2,935	6,517	7,516	142	112
		SEMARANG	778,993	16,278	2.09%	173,750	22.30%	3,056	126	3,182	7,507	9,524	102	30
		BLORA	706,940	14,526	2.05%	145,037	20.52%	2,721	229	2,950	21,722	39,421	83	251
		SALATIGA	135,149	11,780	8.72%	27,533	20.37%	599	15	614	250	264	33	4
		WONOGIRI	869,824	11,158	1.28%	179,894	20.68%	3,314	599	3,913	22,617	38,046	68	55
		SURAKARTA	421,999	6,538	1.55%	101,808	24.13%	1,655	77	1,732	1,784	2,068	160	8
11	35	JAWA TIMUR	17,834,394	1,049,573	5.89%	3,905,316	21.90%	30,583	861	31,444	163,042	262,460	2,486	1,727
		SIDOARJO	1,397,570	129,166	9.24%	323,535	23.15%	5,536	43	5,579	19,055	23,466	929	565
		JEMBER	1,863,477	127,715	6.85%	382,716	20.54%	7,622	44	7,666	59,154	120,499	318	406
		PASURUAN	1,178,677	92,001	7.81%	282,595	23.98%				9,766	10,806	147	214
		BANYUWANGI	1,317,579	86,057	6.53%	311,818	23.67%						410	
		KEDIRI	1,226,382	81,976	6.68%	269,197	21.95%						134	
		BOJONEGORO	1,040,385	79,301	7.62%	225,936	21.72%						179	121
		JOMBANG	1,001,793	68,447	6.83%	227,123	22.67%	4,243	52	4,295	15,058	19,913	145	128
		BANGKALAN	866,058	84,170	9.72%	159,856	18.46%	3,321	502	3,823	27,306	44,997	53	104
		SUMENEP	872,764	45,171	5.18%	167,254	19.16%	4,261	54	4,315	12,925	16,111	53	115
		TUBAN	657,832	17,999	2.74%	140,689	21.39%	2,676	101	2,777	9,917	13,826	57	36
		TRENGGALEK	581,749	16,072	2.76%	126,687	21.78%	2,452	60	2,512	9,665	12,635	57	34
		LUMAJANG	835,053	57,223	6.85%	185,688	22.24%							
		KOTA SURABAYA	2,131,753	47,945	2.25%	483,437	22.68%							
		BONDOWOSO	599,017	37,600	6.28%	119,792	20.00%							

		KOTA BANJARMASIN	447,083	16,309	3.65%	107,148	23.97%	1,826	53	1,879	4,854	4,990	363	107
		BARITO KUALA	221,672	10,972	4.95%	33,219	14.99%						36	
		BANJARBARU	156,244	10,745	6.88%	30,216	19.34%							
		BALANGAN	90,660	10,711	11.81%	11,046	12.18%						13	
		TABALONG	176,151	10,331	5.86%	30,187	17.14%							
		SUNGAI SELATAN	171,802	10,105	5.88%	23,333	13.58%						35	
		SUNGAI UTARA	160,647	7,158	4.46%	27,802	17.31%							
		TAPIN	134,860	6,615	4.91%	18,220	13.51%						27	
14	62	Kalimantan Tengah	1,753,030	197,123	11.24%	308,020	17.57%	1,272	5	1,277	3,635	3,809	552	681
		KOTAWARINGIN TIMUR	274,185	30,967	11.29%	49,042	17.89%	1,272	5	1,277	3,635	3,809	272	681
		KAPUAS	261,929	25,853	9.87%	50,655	19.34%						132	
		PALANGKARAYA	181,902	21,658	11.91%	40,356	22.19%							
		BARITO UTARA	103,372	19,393	18.76%	19,942	19.29%							
		PULANG PISAU	94,977	15,885	16.73%	14,308	15.06%							
		BARITO TIMUR	76,481	15,741	20.58%	9,662	12.63%							
		KOTAWARINGIN BARAT	179,054	14,097	7.87%	37,364	20.87%							
		KATINGAN	113,267	11,047	9.75%	16,480	14.55%						53	
		MURUNG RAYA	76,746	10,207	13.30%	11,621	15.14%						51	
		GUNUNG MAS	80,724	8,684	10.76%	10,545	13.06%						44	
		SERUYAN	110,254	8,617	7.82%	18,399	16.69%							
		BARITO SELATAN	94,975	8,291	8.73%	16,819	17.71%							
		LAMANDAU	66,375	4,075	6.14%	8,422	12.69%							
		SUKAMARA	38,789	2,608	6.72%	4,405	11.36%							

26	14	Riau	350,548	32,181	9.18%	71,729	20.46%	1,706	20	1,726				
		KOTA PEKANBARU	350,548	32,181	9.18%	71,729	20.46%	1,706	20	1,726	1,706	1,729	333	157
27	76	Sulawesi Barat	110,884	11,783	10.63%	12,779	11.52%	546	1	547	2,965	3,838	36	79
		MAJENE	110,884	11,783	10.63%	12,779	11.52%	546	1	547	2,965	3,838	36	79
28	73	Sulawesi Selatan	6,009,151	1,046,340	17.41%	824,653	13.72%	25,577	27	25,604	130,909	190,610	2,428	1,967
		KOTA MAKASSAR	967,558	167,327	17.29%	217,330	22.46%	3,858	6	3,864	14,370	15,685	388	109
		GOWA	529,868	160,202	30.23%	95,471	18.02%	2,143	3	2,146	9,558	11,209	140	120
		BONE	543,646	150,311	27.65%	60,021	11.04%	2,234	0	2,234	26,352	50,794	173	214
		JENEPONTO	267,762	74,542	27.84%	41,707	15.58%	1,101	0	1,101	7,716	11,196	156	164
		WAJO	288,243	63,174	21.92%	33,000	11.45%	1,223	0	1,223	11,976	18,244	119	185
		LUWU	255,825	59,808	23.38%	33,052	12.92%	1,172	0	1,172	3,306	4,129	118	72
		SIDRAP	213,746	50,241	23.51%	149	0.07%	888	0	888	5,054	6,501	101	111
		MAROS	245,041	46,850	19.12%	34,019	13.88%	1,041	0	1,041	5,675	6,979	109	89
		BULUKUMBA	321,503	34,916	10.86%	53,022	16.49%	1,244	0	1,244	10,321	15,155	235	143
		LUWU TIMUR	189,449	33,493	17.68%	24,808	13.09%	746	0	746	1,447	1,696	50	54
		TORAJA UTARA	156,513	29,971	19.15%	17,236	11.01%	822	0	822	529	532	101	70
		ENREKANG	152,636	25,390	16.63%	17	0.01%	743	0	743	1,719	1,969	43	60
		BARRU	124,490	21,125	16.97%	4,884	3.92%	539	2	541	1,090	1,285	82	157
		KOTA PALOPO	107,110	16,144	15.07%	14,410	13.45%	497	0	497	361	380	189	26
		TAKALAR	203,975	15,154	7.43%	25,278	12.39%	843	0	843	3,649	4,800	38	53
		LUWU UTARA	216,147	14,871	6.88%	34,801	16.10%	987	0	987	2,307	2,616	59	66
		PINRANG	267,125	13,931	5.22%	206	0.08%	1,271	1	1,272	6,700	10,271	70	48

		KOTA PARE-PARE	99,111	13,159	13.28%	17,363	17.52%	426	0	426	740	832	59	5
		PANGKEP	243,096	12,807	5.27%	40,597	16.70%	964	2	966	4,013	4,666	45	79
		TANATORAJA	162,655	12,534	7.71%	19,030	11.70%	769	0	769	483	509	57	30
		SELAYAR	91,610	11,309	12.34%	10,808	11.80%	440	8	448	421	430	12	23
		SINJAI	181,357	10,698	5.90%	24,212	13.35%	846	2	848	7,393	11,643	56	28
		SOPPENG	180,685	8,383	4.64%	23,232	12.86%	780	3	783	5,729	9,089	28	61
29	72	Sulawesi Tengah	303,860	36,397	11.98%	42,896	14.12%	1,333	6	1,339	3,347	3,917	157	195
		PARIGI MOUTONG	303,860	36,397	11.98%	42,896	14.12%	1,333	6	1,339	3,347	3,917	157	195
30	74	Sulawesi Tenggara	100,439	18,977	18.89%	8,601	8.56%	453	0	453	1,646	2,025	36	92
		BOMBANA	100,439	18,977	18.89%	8,601	8.56%	453	0	453	1,646	2,025	36	92
31	71	Sulawesi Utara	363,337	31,544	8.68%	82,814	22.79%	1,386	3	1,389	2,115	2,123	374	149
		KOTA MANADO	363,337	31,544	8.68%	82,814	22.79%	1,386	3	1,389	2,115	2,123	374	149
32	13	Sumatera Barat	592,159	31,013	5.24%	141,035	23.82%	2,448	4	2,452	5,112	5,350	190	64
		KOTA PADANG	592,159	31,013	5.24%	141,035	23.82%	2,448	4	2,452	5,112	5,350	190	64
33	16	Sumatera Selatan	5,877,504	1,055,579	17.96%	1,176,396	20.02%	14,144	63	14,207	32,653	34,378	1,710	2,337
		PALEMBANG	1,126,084	290,901	25.83%	255,053	22.65%	4,754	51	4,805	15,742	16,639	884	1,332
		OGAN KOMERING ILIR	523,253	191,196	36.54%	105,926	20.24%	660	0	660				
		EMPAT LAWANG	200,420	102,874	51.33%	36,494	18.21%	589	0	589				
		BANYUASIN	593,746	71,221	12.00%	118,680	19.99%	520	0	520				

		OGAN ILIR	288,933	58,315	20.18%	53,030	18.35%	1,172	0	1,172	2,382	2,550	192	82
		MUARA ENIM	417,526	55,948	13.40%	89,272	21.38%	168	0	168				
		LAHAT	297,014	48,735	16.41%	48,213	16.23%	1,317	1	1,318	2,102	2,208	255	222
		MUSI BANYUASIN	449,853	36,036	8.01%	98,818	21.97%	1,865	9	1,874	4,210	4,380	145	137
		OGAN KOMERING ULU SELATAN	269,096	35,838	13.32%	42,910	15.95%	1,271	2	1,273	3,255	3,434	91	94
		MUSI RAWAS	289,542	29,018	10.02%	53,106	18.34%	1,168	0	1,168	2,908	3,053	109	123
		RAWAS UTARA	148,678	24,512	16.49%	27,188	18.29%	660	0	660	2,054	2,114	34	347
		PAGAR ALAM	104,522	24,150	23.11%	18,854	18.04%							
		LUBUKLINGGAU	160,885	21,619	13.44%	28,564	17.75%							
		OGAN KOMERING ULU TIMUR	487,124	20,859	4.28%	99,224	20.37%							
		OGAN KOMERING ULU	258,062	18,413	7.14%	50,954	19.74%							
		PENUKAL ABAD LEMATANG ILIR	131,576	14,683	11.16%	23,834	18.11%							
		KOTA PRABUMULIH	131,190	11,261	8.58%	26,276	20.03%							
34	12	Sumatera Utara	7,165,674	767,163	10.71%	1,465,039	20.45%	30,367	178	30,545	83,497	95,293	2,678	2,792
		LANGKAT	766,131	150,346	19.62%	166,039	21.67%	3,044	0	3,044	14,450	17,323	310	236
		DELI SERDANG	1,345,393	129,776	9.65%	256,001	19.03%	5,806	26	5,832	19,687	22,951	310	533
		KARO	281,176	75,069	26.70%	42,258	15.03%	1,139	0	1,139	2,474	2,536	104	200
		ASAHAH	516,247	70,867	13.73%	93,712	18.15%	2,263	0	2,263	10,032	12,260	422	30
		SIMALUNGUN	638,042	67,268	10.54%	116,379	18.24%	2,642	4	2,646	5,899	6,594	159	67
		MANDAILING NATAL	297,414	56,362	18.95%	51,214	17.22%	1,323	0	1,323	2,847	2,911	149	751
		KOTA MEDAN	1,614,671	54,387	3.37%	403,355	24.98%	6,252	140	6,392	14,179	15,093	257	696
		BATU BARA	294,612	43,233	14.67%	62,221	21.12%	1,440	1	1,441	5,482	6,598	422	62
		LABUHAN BATU	295,785	26,661	9.01%	66,137	22.36%	1,308	1	1,309	1,159	1,210	59	19
		SERDANGBEDAGAI	451,527	25,821	5.72%	93,436	20.69%	2,166	5	2,171	4,218	4,696	154	10

		LABUHANBATU UTARA	239,057	24,623	10.30%	52,046	21.77%	1,097	0	1,097		1,995	2,045	169	28
		TAPANULI UTARA	207,547	24,608	11.86%	31,165	15.02%	976	0	976		464	465	93	61
		TAPANULI TENGAH	218,072	18,142	8.32%	31,076	14.25%	911	1	912		611	611	70	99

**REVIEW
TERKINI** 6/10/19 12:48

Catatan :

- Pemilih tidak jelas di Kota Pekanbaru : 146.064. Tersimpan di File UNKNOWN.DBF
- Di Kota Manado ditemukan penulisan RT/RW seadanya
- Di Kabupaten Bima ditemukan NIK Ganda Absolut yang tinggi
- Di Kota Cianjur ditemukan NIK Ganda Absolut yang tinggi
- Di Kota Banjar Baru-Kalsel, ditemukan Pemilih BAWAH UMUR dan NIK Kecamatan Siluman yang tinggi
- Di Kota Pagar Alam, SUMSEL, ditemukan banyak pemilih yang tidak memiliki KK

204. Ditemukan 37.324 TPS Baru

Ada sekitar 37.324 TPS di seluruh Indonesia yang semula angka DPTnya 0. Lalu kemudian di SITUNG, semua TPS yang 0 (Nol) tersebut berisi angka-angka yang setelah dijumlahkan muncul angka 8.319.073 (delapan juta tiga ratus Sembilan belas ribu tujuh puluh tiga). Angka ini potensial digunakan untuk penggelembungan **suara**.

205. Indikasi Pengaturan Suara Tidak Sah

Ada indikasi pengaturan suara tidak sah di dalam suatu TPS. Pada konteks itu, Termohon sebagai penyelenggara pemilu diduga terlibat dalam pengaturan suara tidak sah tersebut. Hal ini diindikasikan dengan adanya pola tertentu atas jumlah suara tidak sah di tiap TPS yang jumlahnya sangat besar. Salah satu contohnya, seperti terjadi di Magetan dimana pola suara tidak sah yang ada di dalam seluruh TPS nya adalah 22, 12, 7, 5 atau 26, 59, 26, 59. Hal serupa juga terjadi di Desa Wungu, Madiun yang pola suara tidak sahnya adalah 5, 6, 11, 6, 11, 12 (**Bukti P-147**)

SITUNG, KEDUDUKAN HUKUM DAN PERMASALAHANNYA

206. Eksistensi SITUNG dan Fungsinya sebagai Kontrol atas Proses Penghitungan dan Rekapitulasi

Situng adalah Sistem Penghitungan dalam pemilu dan merupakan bagian dari Sistem Informasi yang salah satu kelengkapan utama yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilu. Situng menjadi bagian dari sistem informasi penghitungan suara dan ditujukan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Pasal 13 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 dalam menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Dasar hukum lainnya dari Situng secara implisit tersebut di dalam Pasal 14 *juncto* Pasal 218 UU No. 7 Tahun 2017 yang wajibkan KPU memiliki sistem informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Karena fungsinya yang sangat strategis tersebut, Situng dilindungi dibawah Pasal 536 UU No.7 Tahun 2017 yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja merusak,

mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu dipidana dengan pidana penjara ...”

Situng diatur secara lebih ekplisit di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu dan PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Keberadaan Situng juga dijustifikasi oleh Bawaslu sesuai dengan Putusannya Nomor 07/LP/PP?ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang menyatakan “... keberadaan Situng memiliki urgensi bagi wewenang keterbukaan akses informasi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU terhadap publik sehingga tidak bertentangan dengan asas terbuka ...seperti tersebut di dalam Pasal 3 huruf f, Pasal 14 huruf b dan huruf e serta Pasal 14 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 ...”. Keseluruhan pasal di atas hendak menegaskan KPU punya kewajiban menyampaikan semua informasi pada masyarakat dan untuk mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Secara *de facto*, data C1 di Situng adalah data yang bersifat *mirroring* (cerminan) dengan data C1 yang digunakan untuk penghitungan berjenjang. Data yang berada di situng tidak hanya dilegitimasi Peraturan Perundangan Pemilu saja tetapi juga punya kekuatan yang sama kuatnya dengan penghitungan berjenjang.

Dengan demikian seharusnya tidak boleh ada disclaimer yang justru dapat mendelegitimasi aturan yang mengatur keberadaan Situng. Selain atas uraian yang telah dikemukakan di atas, ada alasan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. KPU dan jajarannya diwajibkan untuk melaksanakan penghitungan suara peserta pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 381 ayat {1} UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu).
- b. KPU sesuai dengan Keputusannya membuat sistem informasi penghitungan suara atau SITUNG sebagai perangkat yang

digunakan untuk sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu (lihat Pasal 1 angka 22 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan umum).

Salah satu Komisioner KPU, Viryan Aziz menyatakan bahwa “.....Peserta Pemilu bisa mengakses Formulir C1 autentik dari seluruh TPS dalam bentuk *soft copy* secara mudah melalui Situng ... Situng dibuat oleh KPU sebagai bentuk transparansi & akuntabilitas...” (Lihat Kompas TV <https://www.kompas.tv/article/46634/ini-jawaban-kpu-soal-bpn-minta-situng-dihentikan>). (Bukti- P.....)

Keberadaan Situng juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem elektronik. Di dalam peraturan tersebut Penyelenggara Sistem elektronik untuk pelayanan publik, tidak hanya wajib didaftarkan [Pasal 5 ayat (1)], tetapi juga wajib menjamin keamanan dan kehandalan operasinya [Pasal 7 ayat (1) huruf b]. Oleh karena itu Situng dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengontrol perhitungan suara di tingkat TPS.

Selain itu, KPU beserta seluruh jajarannya hingga Kelompok Kerja PPLN diminta **untuk memindai dokumen hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara Formulir C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar segera dipublikasi dalam SITUNG sebelum Penetapan Penghitungan suara tingkat Nasional** (lihat Surat Edaran KPU Nomor 798/PL.02-6/SD/06/KPU/V/2019 per tanggal 7 Mei 2019 perihal Pengumuman Hasil Penghitungan Suara, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 yang ditujukan kepada KPU seluruh Indonesia);

Oleh karena itu, Situng menjadi sangat penting karena merupakan kewajiban hukum dari Pemohon untuk menyampaikan informasi kepada publik dan juga melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (10) dan Pasal 218 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 dan Pasal 20 ayat (3),

Pasal 34 ayat (3), Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian diatas, **eksistensi Situng mempunyai legal standing yang sangat kuat dan juga sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol C1 dan memastikan akuntabilitas proses penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS**. Oleh karena itu keberadaan Situng merupakan salah satu sumber informasi atas hasil resmi perhitungan suara yang otentik, selain, penetapan hasil Rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang.

Itu sebabnya keberadaan Situng juga tidak bisa didelegitimasi oleh *disclaimer* maupun ditidakan hanya dengan pernyataan Pimpinan KPU. Lebih-lebih di dalam teori tentang Disclaimer dinyatakan bahwa "*Disclaimer is not enforceable if other party did not concern to it, or was forced, or coerced into recognizing the disclaimer*" atau *disclaimer* tidak mempunyai kekuatan mengikat jika pihak lain tidak sepakat atas hal tersebut atau dipaksakan atau dipaksa untuk dimasukkan ke dalam *disclaimer*. (<https://www.legalmatch.com/law-library/article/disclaimer-laws.html>) **(Bukti P-148)**.

Jika KPU menghilangkan Situng maka KPU telah melanggar prinsip pemilu yang transparan untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil serta sekaligus dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Wederrechtelekheid*).

207. Kekacauan Situng KPU Merupakan Bukti Pembiaran Kekacauan DPT

Bawa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, **Situng merupakan perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu**.

Dengan demikian, KPU mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menyajikan data Situng yang benar dan dapat dipercaya. Namun

faktanya, data yang disajikan **dibiarkan** bermasalah sehingga menimbulkan kekacauan. Pemberian kode-kode khusus di DPT menyebabkan terbuka lebarnya peluang bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan Pemilu untuk melakukan manipulasi data yang sangat merugikan kepentingan Pasangan Capres dan Cawapres No. 2, Prabowo-Sandi yang berkaitan dengan perolehan jumlah suara. Adapun detail sebab akibat kekacauan data tersebut dapat kami uraikan di persidangan.

208. Tidak adanya Prinsip keamanan dalam SITUNG KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menerapkan prinsip-prinsip Keamanan Informasi maupun prinsip-prinsip Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini. Hal ini potensial sangat merugikan, khususnya atas perolehan suara. Adapun Analisa atas keamanan Situng, yaitu antara lain sebagai berikut:

Terkait distorsi situng Pasal 536 UU Pemilu, dimana sistem KPU tidak mempunyai SSL (*secure socket layer*) yang merupakan standar keamanan dunia maya. Pada konteks Situng, sistem ini tidak pernah di uji coba dalam load penuh

KPU tidak menerapkan "**Segregation of duties**", dimana dalam internal organisasi KPU harus menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas, untuk mengurangi kemungkinan dari modifikasi yang tidak sah atau tidak sengaja atau penyalahgunaan aset organisasi (**ISO27k Annex A.6.1.2**).

Tidak berjalannya fungsi verifikator atas *data entry* yang dilakukan tersebut berdampak pada tidak adanya filter terhadap kesalahan yang dilakukan *data entry* tersebut. Keadaan ini juga menimbulkan pemikiran kecurigaan akan adanya indikasi pihak lain yang bukan merupakan personil yang punya kewenangan ikut dalam pengisian data.

KPU tidak menerapkan desain layanan yang menerapkan "**security control**" yang memadai untuk memenuhi persyaratan layanan sehingga kesalahan input yang terjadi tidak ada mekanisme **alert system** yang

baik. Perlu dilakukan **audit menyeluruh** terhadap aplikasi yang digunakan tersebut. (***ISO20000 clause 5.3.1 poin c***).

Kesalahan input pada **field** Capres 01 maupun Capres 02, tidak diikuti dengan **algoritma control** dengan membandingkan **field** “Jumlah Total Suara” yang seharusnya **matching** dengan jumlah Suara 01+Suara 02+Suara Tidak Sah ataupun tidak ada alert **control** yang akan muncul kalau jumlah suara 01 + 02 lebih dari 300 suara (sesuai dengan standar jumlah suara per TPS).

Kalau prinsip ini tidak diterapkan, sangat dikhawatirkan problem yang sama akan muncul di layanan-layanan IT KPU lainnya yang mungkin sampai saat ini belum terekspose tetapi memiliki dampak yang sama dengan kasus yang terekspos.

KPU juga mensimplistik masalah berkaitan dengan salah *input* ini dengan statemen sebagai adanya “**Human Error**” dan membuat kalkulasi matematis terkait persentase kesalahan yang sangat kecil. Prinsip penanganan permasalahan atau “**Problem Management**” terkesan tidak dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif dalam melakukan investigasi dan **diagnostic problem**. (***ISO20000 Clause 8.2.3***). Kesalahan input ini menjadi kesalahan yang berulang dan sangat besar kemungkinan terulang untuk data-data yang lain karena **root cause analysis** tidak dilakukan.

KPU juga sangat mengabaikan penerapan prinsip “**Operation Security**” khususnya klausul terkait dengan “**Capacity Management**”, di mana dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki KPU harus selalu diawasi, diatur dan dibuatkan proyeksi atas kebutuhan kapasitas di masa datang untuk memastikan performa sistem yang dibutuhkan (ISO27k Annex A.12.1.3). Terjadinya **human error** berkali-kali dan terus meningkat frekwensinya dari hari ke hari termasuk setelah putusan Bawaslu terhadap *entry data*, menunjukkan adanya persoalan serius yang tidak bias di tolerir karena telah mendistorsi informasi proses pemilu kepada publik, dan ini merupakan tindakan yang melanggar UU. KPU juga telah abai terhadap 8 prinsip dasar terkait standarisasi keamanan sebuah sistem informasi; yakni sebagai berikut:

- Mengenai Perbaikan dan Pencegahan
- Mengenai Mobile Computing dan Teleworking
- Mengenai Manajemen log
- Mengenai Jaringan
- Mengenai Back-Up dan Restore
- Mengenai Data Centre
- Mengenai Hak akses
- Mengenai Aset ICT (Information and Communications Technology)

Berdasarkan hal-hal di atas, maka perlu dilakukan **Audit Menyeluruh** terhadap IT yang dimiliki oleh KPU, tidak hanya masalah aplikasi atau pun infrastruktur IT semata, tetapi seluruh aspek yang dapat mempengaruhi Manajemen Layanan IT serta Keamanan Informasi dalam Sistem KPU. Hal ini penting untuk dapat di ketahuinya penyebab pasti dari kacaunya sistem Situng sehingga kita semua kehilangan alat control terhadap proses pemilu seperti sudah dijanjikan oleh KPU dan diatur oleh UU dan PKPU itu sendiri.

209. Banyak kesalahan input data pada SITUNG mengakibatkan terjadinya ketidak sesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 di 34 Provinsi Seluruh wilayah Indonesia

Pemohon menemukan banyak sekali kesalahan input data yang dilakukan oleh pihak Termohon, di mana jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya lebih besar tapi kemudian dikecilkan berdasarkan sumber data C1 yang bermasalah dalam kalkulasi pengisian angka di Situng.

Misalnya saja, di tanggal 22 April 2019, terdapat ratusan entry data tanpa C1 dan puluhan pemindahan suara dari 02 ke 01. Hal ini juga viral di media social. (Bukti P-149 video, Screenshot C1). Dimuka persidangan akan dijelaskan rincian entri dimaksud yang mengindikasikan terjadinya kecurangan karena terjadi pola ketidaksesuaian data yang terus menerus.

210. Ada Indikasi Adjustment SITUNG dalam Kaitannya dengan Rekapitulasi Manual Berjenjang

Ada pelanggaran yang dapat dikualifikasi sebagai kejahatan. Tindakan ini tengah terus berlangsung tanpa henti tanpa jeda terus menerus. Hal ini dibuktikan data sudah di entri 100%, namun angkanya masih berubah-ubah.

KPU pertanggal 21 Mei 2019 telah mengumumkan dan menetapkan rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui Keputusan Keputusan KPU RI Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Jumlah suara sah secara Nasional sebesar 154.257.601 suara sesuai dengan Objek Permohonan.

Fakta yang terjadi, kendati data yang sudah di entri sudah mencapai 100% tapi ternyata masih ada berbagai perubahan berupa pengurangan dan penambahan pada tanggal ... Mei 2019. Misalnya saja, salah satu contohnya, di Jawa Tengah, yaitu antara lain di Kota Semarang, Magelang, Pekalongan, dan Sragen.

- Di semarang pada tanggal 30 Mei 2019, jam 15:30:05 WIB, suara sah 1,000,227 (100%). Tapi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 23:00:03, suara sah berubah menjadi 1,000,711 (100%), terjadi peningkatan sebanyak 484 suara.
- Di semarang pada tanggal 30 Mei 2019, jam 15:30:05 WIB, suara sah 830,669 (99.90%). Tapi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 23:00:03, suara sah berubah menjadi 831,220 (100%), terjadi peningkatan sebanyak 551 suara.
- Di Pekalongan pada tanggal 30 Mei 2019, jam 15:30:05 WIB, suara sah 557,678 (100%). Tapi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 23:00:03, suara sah berubah menjadi 554,275 (99.20%), terjadi pengurangan sebanyak 3,403 suara.
- Di Sragen pada tanggal 30 Mei 2019, jam 15:30:05 WIB, suara sah 599,162 (99.90%). Tapi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 23:00:03,

suara sah berubah menjadi 598,693 (99.80%), terjadi pengurangan sebanyak 469 suara.

Pemohon akan menjelaskan perubahan dimaksud di dalam proses persidangan sehingga akan jelas terlihat indikasi kecurangan yang merugikan perolehan suara dari Pemohon.

Data di atas menjelaskan bahwa tengah terjadi proses rekayasa (*engineering*) dan sekaligus *adjustment* atas perolehan suara yang sedari awal sudah di desain dengan komposisi atau target tertentu. Hal ini dapat dilihat dari pola umum atas perubahan data prosentasi suara sah hasil penghitungan suara, prosentase entri di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Juga terjadi inkonsistensi yang dilakukan oleh Pemohon. Di satu sisi pengumuman rekapitulasi hasil suara dinyatakan sudah selesai pertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.35 WIB dengan menetapkan suara sah nasional. Tetapi, penghitungan entri data pada sistem Situng masih terus berjalan. Bukankah seharusnya rekord entri data situng dapat dilakukan jauh lebih cepat daripada penjumlahan manual berjenjang. Namun yang terjadi, ada indikasi kuat bahwa perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan data SITUNG dengan rekapitulasi nasional.

Padahal Situng berdasarkan PKPU No. 4 Tahun 2019 adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu (Pasal 1 angka 38). Berdasarkan Pertimbangan hukum Putusan Bawaslu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 halaman 123, paragraf kedua dikemukakan sebagai berikut “.... aplikasi SITUNG KPU ini ditempatkan sebagai pelaksanaan fungsi pelayanan KPU kepada masyarakat guna memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang proses penghitungan suara dalam Pemilu 2019.”. Selain itu, Situng juga digunakan sebagai media pembanding dari tahapan rekapitulasi yang sedang dilaksanakan bersamaan dengan tahapan rekapitulasi yang dilakukan secara manual. Olehkarena itu, Situng memiliki posisi yang sangat penting sebagai sarana transparansi

sejelas-jelasnya dan pembanding dengan penghitungan manual berjenjang.

Walaupun fungsi dan peran dari Situng sedemikian pentingnya tapi ternyata Situng memiliki berbagai permasalahan sangat mendasar dan signifikan, yaitu antara lain adalah:

- Entri data tanpa C1; (Bukti P-....: 22 april ratusan tanpa C1, 1 Mei: 35.532 data robot ikhlas pak sugi); pada 16 Mei 2019. Bawaslu memutuskan bahwa KPU harus memperbaiki sistem Situng. Faktanya, problem dimaksud bukan diperbaiki, tetapi justru entri data tanpa C1 semakin membesar.
- Oleh karena itu, ada indikasi rekayasa perubahan angka yang diduga dilakukan pasca penghitungan manual berjenjang ditetapkan oleh KPU pada 21 Mei 2019.
- Pada tanggal 1 Mei 2019 ditemukan lebih dari 57.000 data Situng yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan input data.

Pada kenyataannya, server KPU sangat mudah dibaca web service nya oleh orang yang mengerti sedikit saja bahasa pemrograman. Apakah keadaan ini disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang disengaja. Kemudahan untuk membuka tersebut, sangat memungkinkan orang lain untuk melihat dan membuat *crawling* atau melakukan *capture* menggunakan robot. Fakta ini mengindikasikan bahwa sistem menjadi sangat mungkin untuk diisi atau *inject* oleh pihak lain.

211. Ada Jeda Data Masuk & Muncul di Situng yang Mengindikasi terjadinya Kecurangan

Ada ketidakwajaran dalam Situng. Script dari Web Service (Json) Situng dibiarkan terbuka oleh Termohon sehingga pihak ketiga dapat leluasa masuk dan merubah data yang ada dalam Situng. Sistem itu seharusnya bersifat tertutup guna menjamin keamanan Data. Itu sebabnya, ada situasi bahwa ketika dilakukan *upload data* ke Situng, yang tampil lebih dulu di Situng hanyalah Teks saja. Sedangkan *file* agar ter *upload* diperlukan jeda sekitar 15 Menit. Hal ini, ternyata, sistem


Situng diduga melakukan update Web Service (Json) para periode waktu tertentu yang bersifat terpola.

Pada periode itu Pihak Ketiga atau intruder diindikasikan melakukan intervensi tertentu diantara interval yang terpola tersebut. Interval waktu tersebut merupakan tenggang waktu memungkinkan penyusup melakukan aksi mengubah data. Interval tersebut juga potensial digunakan untuk penggiringan opini mengenai persentase *setting* perolehan suara. Pendeknya, interval waktu tersebut memungkinkan terjadinya *setting data* yang berdampak pada terjadinya persentase perolehan suara. Itu sebabnya, publik acapkali melihat data yang sebenar-benarnya mengenai kemenangan dari Pemohon tetapi kemudian secara otomatis terganti.

Dengan demikian, ada dugaan dilakukannya pemberian dan atau kesengajaan yang membuat terjadinya kelemahan Situng KPU. Kelemahan itulah yang menyebabkan pihak ketiga (*intruder*) dapat melakukan intervensi atau rekayasa komposisi perolehan suara.

212. Perjalanan Input Data Situng KPU

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan indikasi *input data* di dalam Situng Pemohon dimana terjadi intervensi dari intruder dan sistem yang dibuat agar dapat melakukan *adjustment*, seperti diuraikan dibawah ini:




213. Ditemukan Kesalahan Penjumlahan Suara Sah yang Tidak Sesuai Jumlah DPT/DPTb/DPK

Kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK terjadi dan tersebar di berbagai provinsi hingga kecamatan dan di sebanyak 13,170 TPS. Pada kesalahan penjumlahan suara sah tersebut, Termohon sebagai penanggung jawab PEMILU 2019 tidak memiliki sistem yang handal yang menjamin akurasi penjumlahan suara sah dari kedua paslon. Ada beberapa contoh yang bisa ditunjukkan, antara lain:

Di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Pejawaran, Desa Gembol di TPS 3, Suara Paslon 01 tercantum dalam form C1 sebanyak 217 suara digelombangkan menjadi 271 suara. Sedangkan perolehan suara Paslon 02 jumlahnya tetap sebanyak 20 suara. Sementara total suara sah sebanyak 237 suara. Data ini dipotret pada tanggal 30 Mei 2019, pukul 04:45:11, padahal sejak tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu dalam Putusan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 menjatuhkan amar putusan yang memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem


informasi pemungutan suara (SITUNG). (Bukti P-150 Bit.ly/kacausitung).

Gambar seperti tersebut dibawah ini dapat menjelaskan hal-hal yang telah diuraikan di atas, yaitu sebagai berikut:



The screenshot shows a table of election results for Jawa Tengah. The columns include PROVINSI, KABUPATEN, KECAMATAN, DESA, TPS, ID TPS, SUARA 01, SUARA 02, SUARA SAH, C1 HAL 1, C1 HAL 2, and LAST UPDATE. The data shows various投票站 (TPS) across different districts and sub-districts in Jawa Tengah, with their respective voter counts and valid votes.

PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	TPS	ID TPS	SUARA 01	SUARA 02	SUARA SAH	C1 HAL 1	C1 HAL 2	LAST UPDATE
JAWA BARAT	BANDUNG	MARGAHAYU	MARGAHAYU TENGAH	TPS 41	900219531	82	123	3	C1 Hal 1	C1 Hal 2	2019-05-30 05:00:06
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	PANDANARUM	PINGIT LOR	TPS 6	900339808	109	19	123	C1 Hal 1	C1 Hal 2	2019-05-30 04:45:11
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	WANAYASA	WANAYASA	TPS 18	900339536	84	68	158	C1 Hal 1	C1 Hal 2	2019-05-30 04:45:11
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	BATUR	DIENG KULON	TPS 05	900339445	124	31	162	C1 Hal 1	C1 Hal 2	2019-05-30 04:45:11
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	PEJAWARAN	GEMBOL	TPS 3	900339322	271	20	237	C1 Hal 1	C1 Hal 2	2019-05-30 04:45:11
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	PEJAWARAN	SEMANGKUNG	TPS 1	900339304	156	31	6	C1 Hal 1	C1 Hal 2	2019-05-30 04:45:11
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	PEJAWARAN	BEJI	TPS 4	900339303	133	254	158	C1 Hal 1	C1 Hal 2	2019-05-30 04:45:11
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	PAGENTAN	BABADAN	TPS 08	900339178	154	76	224	C1 Hal 1	C1 Hal 2	2019-05-30 04:45:11
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	PAGENTAN	BABADAN	TPS 01	900339171	118	39	158	C1 Hal 1	C1 Hal 2	2019-05-30 04:45:11
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA	KARANGKOBAR	SLATRI	TPS 8	900338986	114	17	132	C1 Hal 1	C1 Hal 2	2019-05-30 04:45:11



The screenshot shows the KPU website for the 2019 Presidential and Vice-Presidential Election. It displays the results for TPS 3 in Kecamatan Gembol, Kabupaten BanjarNEGARA, Provinsi Jawa Tengah. The results are as follows:

- WILAYAH PEMILIHAN: TPS 3 - KEL. GEMBOL - KEC. PEJAWARAN - KAB. BANJARNEGARA - PROV. JAWA TENGAH
- DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

URAIAN	JUMLAH (L+P)
PEMILIH TERDAFTAR (DPT)	272
PENGGUNA HAK PILIH	242

- PEROLEHAN SUARA

URAIAN	SUARA SAH
1 (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	271

<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>

Komisi Pemilihan Umum Reset Filter

PILPRES	▼	Hitung Suara	▼
JAWA TENGAH	x	BANJARNEGARA	x
PEJAWARAN	x	GEMBOL	x
TPS 3	x		

URAIAN		SUARA SAH
1	(01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	271
2	(02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO	20

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN		JUMLAH
A	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	237
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	5
C	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	242

Nomor TPS	Desa / Kelurahan *)	MODEL C1-PPWP		
Kecamatan / Distrik *)	Kabupaten / Kota *)	Tember 2		
Provinsi		C1-PPWP-02		
IV. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH		
(1)				
01.	Ir. H. JOKO WIDODO Prof. Dr.(H.C.) KH. MA'RUF AMIN	2 1 7		
<i>Dua ratus tujuh belas</i>		(ditulis dengan huruf)		
02.	H. PRABOWO SUBIANTO H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	X 2 0		
<i>Dua puluh</i>		(ditulis dengan huruf)		
V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH				
URAIAN		JUMLAH		
(1)				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.01 + IV.02)		2 3 7		
<i>Dua ratus tiga puluh tujuh</i>		(ditulis dengan huruf)		
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		X X 5		
<i>Lima</i>		(ditulis dengan huruf)		
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)		2 4 2		
<i>Dua ratus empat puluh dua</i>		(ditulis dengan huruf)		
DITETAPKAN DI : <i>GEMBOL</i>		TANGGAL : 17	BULAN : 04	TAHUN : 2019
NAMA DAN TANDA TANGAN KELompok PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA				
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
<i>YOHAN PIUYANTO</i> Nama Lengkap	<i>Suryadi</i> Nama Lengkap	<i>UMEDH MIPAYAT</i> Nama Lengkap	<i>JUNIYATI</i> Nama Lengkap	<i>EPMI P</i> Nama Lengkap
6. ANGGOTA	7. ANGGOTA			
<i>MUH FAUZI</i> Nama Lengkap	<i>Abdu Rofiq</i> Nama Lengkap			
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
01. Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr.(H.C.) KH. MA'RUF AMIN		02. H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO		
<i>Sutrisno</i> Nama Lengkap				
		Nama Lengkap		
*) Coret yang tidak perlu				

214. Kesalahan Data C1 yang Dipindai dari Sumber Data KPU Sudah Salah sejak Awal

Ada banyak Salinan C1 yang diisi salah sejak awal tetapi tetap dimasukkan dan ditampilkan ke dalam Situng. Fakta ini tidak dapat diakui sebagai kesalahan yang bersifat *human error* semata. Hal ini tidak perlu terjadi, jika SITUNG memiliki sistem dan menerapkan sistem karantina terhadap data yang tidak sesuai dengan kaedah aritmatika. (**Bukti P-151**)

Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Sigaluh, Desa Gembongan, TPS 05, Suara Paslon 01 tertulis di SITUNG KPU sebanyak 150 suara, dan suara paslon 02 sebanyak 6 suara. Padahal, pada salinan C1, perolehan suara paslon 02 sebanyak 63 suara. (**Bukti P-152**) Lihat uraian yang tersebut di bawah ini, yaitu:

The screenshot shows a web browser displaying the KPU election results page. The URL is <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>. The page has a yellow header with the KPU logo and the text "Komisi Pemilihan Umum". Below the header are several dropdown filters: "PILPRES" (set to "Hitung Suara"), "JAWA TENGAH" (set to "BANJARNEGARA"), "SIGALUH" (set to "GEMBONGAN"), and "TPS 05". A "Reset Filter" button is also present.

URAIAN

URAIAN	SUARA SAH
1 (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	150
2 (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO	6

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH
A JUMLAH SELURUH SUARA SAH	213
B JUMLAH SUARA TIDAK SAH	6
C JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	219

Versi: 30 May 2019 17:15:04

	Nomor TPS 05 Kecamatan / Distrik *) Provinsi SIGALUH JAWA TENGAH	Desa / Kelurahan *) Kabupaten / Kota *) GEMBONGAN JAWA TENGAH	MODEL C1-PPWP Lembar 2 C1-PPWP-02			
IV. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN						
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON (1)		SUARA SAH (2)				
01. Ir. H. JOKO WIDODO Prof. Dr.(H.C.) KH. MA'RUF AMIN SERATUS LIMA PULUH	1150		(ditulis dengan huruf)			
02. H. PRABOWO SUBIANTO H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO ENAM PULUH TIGA	X 63		(ditulis dengan huruf)			
V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH						
URAIAN (1)		JUMLAH (2)				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.01 + IV.02) DUA RATUS TIGA BECAS	213		(ditulis dengan huruf)			
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH GNAM	XX6		(ditulis dengan huruf)			
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B) DUA RATUS CEMBILAN BECAS	219		(ditulis dengan huruf)			
DITETAPKAN DI: GEMBONGAN		TANGGAL: 17	BULAN: 09	TAHUN: 2019		
NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA ARI PRAPTONO Nama Lengkap	2. ANGGOTA HARRY TRIANTO Nama Lengkap	3. ANGGOTA NOVANTIYO Nama Lengkap	4. ANGGOTA IRNAWATI Nama Lengkap	5. ANGGOTA DIKA PERINDRA Nama Lengkap	6. ANGGOTA RUSMIANI Nama Lengkap	7. ANGGOTA TRI WINARSIH Nama Lengkap
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN						
01. Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr.(H.C.) KH. MA'RUF AMIN SLAMET Nama Lengkap			02. H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO ENDI SETIAWAN Nama Lengkap			
*) Coret yang tidak perlu						

Hal tersebut di atas juga terjadi di 57.794 TPS. (**Bukti P-153**) Informasi kesalahan ini sudah diserahkan kepada Komisioner KPU tanggal 1 Mei 2019 (**Bukti P-154**), dalam bentuk dokumen cetak. Namun faktanya, tidak pernah ada perbaikan yang dilakukan secara serius, sistemik dan terstruktur yang seharusnya dilakukan oleh Termohon.

215. Studi Kasus Kekacauan Situng yang dapat ditemukan di Jawa Timur

Dalam kasus yang terjadi di Propinsi Jawa Timur, ditemukan masalah pada sekitar 3.742 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua) TPS. Kesalahan dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih Tidak Sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Hal ini tersebar disekitar **1.573 (Seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) TPS**. Uraian lebih rincinya akan dikemukakan secara detil kemudian.
- Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, Selain itu, jumlah suara paslon juga tidak sama dengan sumber data hasil C1 yang di pindai/scan oleh KPU. Hal ini tersebar disekitar **1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) TPS**; Hal ini akan diuraikan secara detil kemudian.
- Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain Lebih Besar Dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb. Fakta ini tersebar disekitar **349 (tiga ratus empat puluh sembilan) TPS**.

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan tugas pokok atau tupoksinya secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi salah penyebab utama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas dalam studi kasus Situng di wilayah Jawa Timur maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- Terdapat Formulir C1 di Situng yang berasal dari hasil fotokopi namun tetap dijadikan bahan untuk dipindai dan di *upload* kedalam sistem situng.
- Terjadi banyak sekali kesalahan penulisan kelengkapan informasi lokasi pemilu 2019 yang tidak diperbaiki oleh Pemohon karena tetap mengunggah Formulir C1 kendati belum lengkap, misalnya, belum terisi informasi lokasi.
- KPU tetap mengunggah Formulir C1 di dalam Situng KPK meskipun datanya bermasalah sehingga memuat problematika, misalnya, kolom yang seyogianya ditandatangani saksi masih kosong.
- Formulir C1 yang dipindai oleh di dalam Situng KPU berasal dari Formulir C1 yang salah, baik karena penulisan data angka pada kolom angka Paslon Capres 01 dan 02 maupun pada keselarasan jumlah kolom pengguna hak pilih dan jumlah total suara sah dan tidak sah. Kesemuanya itu tidak hanya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas prinsip kejujuran dan keadilan tetapi juga potensial sebagai suatu proses fabrikasi kecurangan.

Pendeknya, Termohon dapat dikualifikasi telah menampilkan data dan informasi di dalam sistem Situng yang berindikasi kuat sebagai bentuk pembohong publik karena ada begitu banyak cacat jumlah angka dan cacat bentuk Formulir C1 tetapi kemudian dipergunakan sebagai acuan informasi publik terkait hasil penghitungan suara Pilpres 2019. Kesemuanya itu sangat merugikan perolehan suara dari Pemohon.

Dengan melihat pada berbagai pelanggaran di atas yang menyebabkan terjadinya invaliditas serta ketidakwajaran seperti diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pelaporan hasil perolehan suara Pilpres 2019 oleh Termohon sebagai penyelenggara telah terjadi hal sebagai berikut:

- 1) Ketidaktelitian dalam meng *input* data dari Formulir C1 ke dalam aplikasi SITUNG.
- 2) Aplikasi di dalam SITUNG keandalannya punya problem yang sangat serius ketika digunakan pada Pilpres 2019.
- 3) Ada banyak sikap dan perilaku ketidak profesionalan jajaran Termohon dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- 4) Adanya ketidaklengkapan tandatangan anggota KPPS di Formulir C1 yang merupakan hasil pemindaian yang justru dilakukan Termohon sendiri. Adapun berbagai kejanggalan yang dihasilkan dari sumber data pemindaian Formulir C1 yang dipindai ke SITUNG KPU, yaitu meliputi antara lain:
 - Hasil *scan* terlihat buram seperti hasil foto copy
 - Kertas yang digunakan terlihat tidak sesuai standar yang seharusnya
 - Banyak huruf dan angka yang hilang atau bahkan tidak terbaca.

Bawaslu sendiri telah membuat keputusan berkaitan dengan Situng sesuai Putusannya Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2009 yang menyatakan bahwa Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur dalam *input* data Sistem Informasi Pemungutan Suara (Situng) serta memerintahkan Termohon memperbaikinya. Tidak pernah diketahui dan tidak terdapat konfirmasi bahwa Termohon melakukan perbaikan dimaksud.

HASIL SUARA PEMOHON DAN IDENTIFIKASI DOKUMEN C1

216. Hasil Suara Pemohon Berdasarkan Formulir C1

Berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 68.650.239 atau 52%. Perolehan itu didasarkan atas dokumen C1 yang dimiliki Pemohon, baik yang berasal dari BPN sendiri, Relawan yang dikordinasikannya maupun dokumen yang berasal dari Bawaslu. Berdasarkan uraian tersebut di atas perolehan suara Pemohon dan versi KPU adalah sebagai berikut:

Provinsi	Versi Pemohon			Versi KPU		
	Prabowo-Sandi	Jokowi-Ma'ruf	Jumlah	Prabowo-Sandi	Jokowi-Ma'ruf Amin	Jumlah
ACEH	2.400.746	294.658	2.695.404	2.400.746	404.188	2.804.934
SUMATERA UTARA	3.587.786	3.092.996	6.680.782	3.587.786	3.936.515	7.524.301
SUMATERA BARAT	2.488.733	235.713	2.724.446	2.488.733	407.761	2.896.494
RIAU	1.975.287	1.144.803	3.120.090	1.975.287	1.248.713	3.224.000
JAMBI	1.203.025	520.465	1.723.490	1.203.025	859.833	2.062.858
SUMATERA SELATAN	2.877.781	-	2.877.781	2.877.781	1.942.987	4.820.768
BENGKULU	585.999	179.874	765.873	585.999	583.488	1.169.487
LAMPUNG	1.955.689	2.642.451	4.598.140	1.955.689	2.853.585	4.809.274
BANGKA BELITUNG	288.235	390.510	678.745	288.235	495.729	783.964
KEPULAUAN RIAU	465.511	295.553	761.064	465.511	550.692	1.016.203
DKI JAKARTA	3.066.137	1.990.992	5.057.129	3.066.137	3.279.547	6.345.684
JAWA BARAT	16.077.446	7.666.703	23.744.149	16.077.446	10.750.568	26.828.014
JAWA TENGAH	4.944.447	14.023.310	18.967.757	4.944.447	16.825.511	21.769.958
DI YOGYAKARTA	742.481	1.397.172	2.139.653	742.481	1.655.174	2.397.655
JAWA TIMUR	8.441.247	12.034.677	20.475.924	8.441.247	16.231.668	24.672.915
BANTEN	4.059.514	2.303.951	6.363.465	4.059.514	2.537.524	6.597.038
BALI	213.415	1.907.339	2.120.754	213.415	2.351.057	2.564.472
NUSA TENGGARA BARAT	2.011.319	810.566	2.821.875 (2.821.885)	2.011.319	951.242	2.962.561
NUSA TENGGARA	305.587	2.368.982	2.674.569	305.587	2.368.982	2.674.569

Provinsi	Versi Pemohon			Versi KPU		
	Prabowo-Sandi	Jokowi-Ma'ruf	Jumlah	Prabowo-Sandi	Jokowi-Ma'ruf Amin	Jumlah
TIMUR						
KALIMANTAN BARAT	1.263.757	831.914	2.095.671	1.263.757	1.709.896	2.973.653
KALIMANTAN TENGAH	537.138	325.805	898.943 (862.943)	537.138	830.948	1.368.086
KALIMANTAN SELATAN	1.470.163	71.920	1.542.083	1.470.163	823.939	2.294.102
KALIMANTAN TIMUR	870.443	1.057.886	1.928.329	870.443	1.094.845	1.965.288
KALIMATAN UTARA	106.162	142.693	248.855	106.162	248.239	354.401
SULAWESI UTARA	359.685	1.106.166	1.465.851	359.685	1.220.524	1.580.209
SULAWESI TENGAH	706.654	832.295	1.538.949	706.654	914.588	1.621.242
SULAWESI SELATAN	2.809.393	246.598	3.055.991	2.809.393	2.117.591	4.926.984
SULAWESI TENGGARA	842.117	528.086	1.370.203	842.117	555.664	1.397.781
GORONTALO	345.129	369.803	714.932	345.129	369.803	714.932
SULAWESI BARAT	263.620	450.750	714.370	263.620	475.312	738.932
MALUKU	392.940	599.457	992.397	392.940	599.457	992.397
MALUKU UTARA	344.823	64.174	408.997	344.823	310.548	655.371
PAPUA	311.352	2.710.361	3.021.713	311.352	3.021.713	3.333.065
PAPUA BARAT	128.732	380.265	508.997	128.732	508.997	637.729
Luar Negeri	207.746	570.534	778.280	207.746	570.534	778.282

Provinsi	Versi Pemohon			Versi KPU		
	Prabowo-Sandi	Jokowi-Ma'ruf	Jumlah	Prabowo-Sandi	Jokowi-Ma'ruf Amin	Jumlah
Jumlah	68.650.239	63.573.169	132.223.408	68.650.239	85.607.362	154.257.601

Adapun perolehan suara yang benar sesuai dengan penghitungan suara Pemohon yang didasarkan atas data formulir seperti telah dikemukakan di atas dan juga kajian atas berbagai kecurangan yang menyebabkan “dikuranginya” suara Pemohon serta penggelembungan suara terhadap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 01 adalah sebagai berikut:

No Urut	Yang BENAR Versi Pemohon		Yang SALAH Versi Termohon	
	Suara	%	Suara	%
01	63.573.169	48%	85.607.362	55,50%
02	68.650.239	52%	68.650.239	44,50%
	132.223.408	100,00%	154.257.601	100,00%

217. Fakta Penggelembungan Suara

Adapun fakta penggelembungan suara didapatkan dari indikasi dan analisa atas adanya jumlah suara tidak sah yang sangat besar jika membandingkan jumlah suara tidak sah pada Pemilihan DPD RI dengan Presiden RI. Salah satu indikasinya, penggelembungan suara Pilpres sangatlah nyata bila dikaji adanya keanehan pada variasi persentase suara tidak sah yang sangat jauh rentang perbedaanya, yaitu diantara angka 4,8% tertinggi 36,1%. Terjadi perbedaan kesalahan mencoblos yang sangat besar diantara berbagai provinsi.

218. Konfirmasi Pengelembungan Suara

Salah satu mekanisme untuk mengonfirmasi fakta di atas dapat dilakukan dengan cara membandingkan DPT sesuai Penetapan yang sah dari Termohon, seluruh jumlah TPS, suara sah dan tidak sah serta rekap seluruh daftar hadir. Untuk itu Pemohon memohon Kepada Majelis untuk memerintahkan agar Termohon melakukan hal tersebut di atas dan melakukannya di seluruh TPS secara terbuka, termasuk juga

dan tidak terbatas hanya dengan merekap seluruh daftar hadir atau Formulir C7. Tindakan dimaksud dikhkususkan dilakukan di seluruh provinsi di Pulau Jawa, seluruh provinsi di Sumatera, seluruh provinsi di Kalimantan, di Provinsi Bali, Provinsi NTB, provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara serta Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk dapat membuktikan bahwa pemilu dilakukan secara bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemohon meyakini ada kecurangan pemilu yang membuat terjadinya penggelembungan dan pencurian suara yang jumlahnya diantara 16.769.369 sampai dengan 30.462.162 suara dan hal tersebut sangat berpengaruh dan merugikan perolehan suara dari Pemohon.

219. Penggelembungan Suara melalui DPT dan Suara Tidak Sah

Berdasarkan data, informasi dan analisa yang dilakukan Pemohon, fakta dan indikasi penggelembungan suara yang sangat luar biasa terjadi berbagai propinsi dengan jumlah DPT Terbesar dan dengan mengaitkannya dengan perbandingan jumlah suara tidak sah pada pemilihan DPD. Uraian argumentasi lebih rincinya akan dikemukakan di persidangan dan sebagai indikasi awal dapat dilihat pada daerah yang suara tidak sahnya sangat besar, misalnya saja, antara lain di Jawa Tengah jumlahnya sebesar 36.1%, di Jawa Timur 32.8%, di Jawa Barat 27.1%. Adapun provinsi lainnya yang juga terjadi penggelembungan suara merata di seluruh Indonesia, khususnya di provinsi dengan jumlah DPT cukup besar, seperti: Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Papua dan Papua Barat mempunyai kekhasan tersendiri karena pada daerah ini terjadi penggelembungan suara yang begitu luar biasa besarnya dan sangat merugikan perolehan suara dari Pemohon.

220. DPT Tidak Wajar + DPK Tidak Wajar = DPT Siluman

Sedari awal Pemohon sudah menginformasikan secara resmi pada Termohon atas indikasi adanya DPT yang tidak wajar sebanyak 17.5 juta (**Bukti P-155**) dan Termohon tidak pernah mampu menjelaskan kebenaran informasi yang diajukan Pemohon. Termohon justru pada tanggal 17 April 2019 pada hari H (pelaksanaan) pemungutan suara

menambahkan adanya sebanyak 5,7 juta ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Hal itu dilakukan sesuai penetapan Termohon berdasarkan PKPU No. 11 Tahun 2019 dan PKPU No. 12 Tahun 2019 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Tindakan penambahan jumlah Pemilih tersebut sangat tidak wajar dan tidak dapat diklarifikasi padahal sudah ada DPT siluman yang disebut sebagai DPT tidak wajar sebelumnya yang dipersoalkan oleh Pemohon. Yang sangat menarik, jika dilakukan penjumlahan atas DPT dan DPK di atas maka jumlahnya sama dengan dan atau mendekati DPT Siluman yang jumlahnya sebesar 22.034.193. dan berkolerasi dengan kecurangan yang tidak terbatas hanya dengan penggelembungan suara yang menguntungkan Pasangan Capres dan Cawapres No. 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Berdasarkan atas data, informasi dan kajian yang dilakukan oleh Pemohon rincian indikasi penggelembungan suara dimaksud adalah seperti uraian tersebut dibawah ini:

No	Nama Wilayah	Jokowi - Amin	Prabowo-Sandi	DPT Siluman	Jokowi-Amin	Prabowo-Sandi
1	ACEH	404.188	2.400.746	109.530	294.658	2.400.746
2	SUMATERA UTARA	3.936.515	3.587.786	843.519	3.092.996	3.587.786
3	SUMATERA BARAT	407.761	2.488.733	172.048	235.713	2.488.733
4	RIAU	1.248.713	1.975.287	103.910	1.144.803	1.975.287
5	JAMBI	859.833	1.203.025	339.368	520.465	1.203.025
6	SUMATERA SELATAN	1.942.987	2.877.781	1.653.894	288.988	2.877.781
7	BENGKULU	583.488	585.999	403.614	179.874	585.999
8	LAMPUNG	2.853.585	1.955.689	211.134	2.642.451	1.955.689
9	BANGKA BELITUNG	495.729	288.235	105.219	390.510	288.235

10	KEPULAUAN RIAU	550.692	465.511	255.139	295.553	465.511
11	DKI JAKARTA	3.279.547	3.066.137	1.289.077	1.990.992 (1.990.470)	3.066.137
12	JAWA BARAT	10.750.568	16.077.446	3.083.865	7.666.703	16.077.446
13	JAWA TENGAH	16.825.511	4.944.447	2.802.201	14.023.310	4.944.447
14	DI YOGYAKARTA	1.655.174	742.481	258.002	1.397.172	742.481
15	JAWA TIMUR	16.231.668	8.441.247	4.196.991	12.034.677	8.441.247
16	BANTEN	2.537.524	4.059.514	233.573	2.303.951	4.059.514
17	BALI	2.351.057	213.415	443.718	1.907.339	213.415
18	NUSA TENGGARA BARAT	951.242	2.011.319	140.676	810.566	2.011.319
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.368.982	305.587	-	2.368.982	305.587
20	KALIMANTAN BARAT	1.709.896	1.263.757	877.892	831.914 (832.004)	1.263.757
21	KALIMANTAN TENGAH	830.948	537.138	505.143	325.805	537.138
22	KALIMANTAN SELATAN	823.939	1.470.163	752.019	71.920	1.470.163
23	KALIMANTAN TIMUR	1.094.845	870.443	36.959	1.057.886	870.443
24	KALIMATAN UTARA	248.239	106.162	105.546	142.693	106.162
25	SULAWESI UTARA	1.220.524	359.685	114.358	1.106.166	359.685
26	SULAWESI	914.588	706.654	79.293	832.295	706.654

	TENGAH				(835.295)	
27	SULAWESI SELATAN	2.117.591	2.809.393	1.870.993	246.598	2.809.393
28	SULAWESI TENGGARA	555.664	842.117	27.578	528.086	842.117
29	GORONTALO	369.803	345.129	-	369.803	345.129
30	SULAWESI BARAT	475.312	263.620	24.562	450.750	263.620
31	MALUKU	599.457	392.940	-	599.457	392.940
32	MALUKU UTARA	310.548	344.823	246.374	64.174	344.823
33	PAPUA	3.021.713	311.352	50.684	2.710.361	311.352
34	PAPUA BARAT	508.997	128.732	119.233	380.265 (389.764)	128.732
35	Luar Negeri	570.534	207.746	-	570.534	207.746

Adapun jumlah total atas rincian di atas adalah sebagai berikut, yaitu: kesatu, jumlah total DPT Siluman adalah 22.034.193 suara; serta Suara Sah Nasional Pilpres 2019 setelah dikurangkan DPT siluman adalah sebesar $154.257.601 - 22.034.193 = 132.223.408$ (100%); kedua, jumlah suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 01 dikurangi dengan jumlah DPT Siluman sebanyak $85.607.362 - 22.034.193 = 63.573.169$ (48%); sedangkan jumlah suara Pemohon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02 menjadi berjumlah 68.650.239 (52%).

Data di atas diperkuat dengan analisis lainnya yang berkaitan dengan indikasi penggelembungan suara lewat penggelembungan kehadiran pemilih. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

SUARA PILPRES							
	Item	Suara 01	Suara 02	Suara Sah	Suara Tak Sah	Total	%Suara Tak Sah
						Kehadiran	/Kehadiran
1	Aceh	464,188	2,400,746	2,864,934	23,326	2,888,260	0.8%
2	Sumut	3,936,515	3,587,786	7,524,301	111,925	7,636,226	1.5%
3	Sumbar	407,761	2,488,733	2,896,494	40,225	2,936,719	1.4%
4	Riau	1,248,713	1,975,287	3,224,000	47,530	3,271,530	1.5%
5	Kepri	550,692	465,511	1,016,203	14,665	1,030,868	1.4%
6	Jambi	859,833	1,203,025	2,062,858	48,470	2,111,328	2.3%
7	Sumsel	1,942,987	2,877,781	4,820,768	117,817	4,938,585	2.4%
8	Babel	495,729	288,235	783,964	22,927	806,891	2.8%
9	Bengkulu	583,488	485,994	1,069,482	26,862	1,096,344	2.5%
10	Lampung	2,853,585	1,955,689	4,809,274	86,311	4,895,585	1.8%
11	Jawa Barat	10,750,568	16,007,446	26,758,014	639,356	27,397,370	2.3%
12	DKI Jakarta	3,279,547	3,066,137	6,345,684	79,890	6,425,574	1.2%
13	Banten	2,537,524	4,059,514	6,597,038	194,128	6,791,166	2.9%
14	Jawa Tengah	16,825,511	4,944,447	21,769,958	606,514	22,376,472	2.7%
15	Yogyakarta	1,655,174	742,481	2,397,655	52,024	2,449,679	2.1%
16	Jawa Timur	16,231,668	8,441,247	24,672,915	838,326	25,511,241	3.3%
17	Bali	2,351,057	213,415	2,564,472	52,338	2,616,810	2.0%
18	NTB	951,242	2,011,319	2,962,561	78,125	3,040,686	2.6%
19	NTT	2,368,982	305,587	2,674,569	43,895	2,718,464	1.6%
20	Kalbar	1,709,896	1,263,757	2,973,653	56,256	3,029,909	1.9%
21	Kalteng	830,948	537,138	1,368,086	33,612	1,401,698	2.4%
22	Kalsel	823,939	1,470,163	2,294,102	88,001	2,382,103	3.7%
23	Kaltim	1,094,845	870,443	1,965,288	37,993	2,003,281	1.9%

24	Kaltara	248,239	106,162	354,401	4,840	359,241	1.3%
25	Sulut	1,220,524	359,685	1,580,209	14,096	1,594,305	0.9%
26	Gorontalo	369,803	345,129	714,932	8,148	723,080	1.1%
27	Sulteng	914,588	706,654	1,621,242	18,821	1,640,063	1.1%
28	Sulbar	475,312	263,620	738,932	12,147	751,079	1.6%
29	Sulsel	2,117,591	2,809,393	4,926,984	98,205	5,025,189	2.0%
30	Sultra	555,664	842,117	1,397,781	27,625	1,425,406	1.9%
31	Maluku	599,457	392,940	992,397	11,514	1,003,911	1.1%
32	Malut	310,548	544,823	855,371	10,243	865,614	1.2%
33	Papua	3,021,713	311,352	3,333,065	38,822	3,371,887	1.2%
34	Papua Barat	508,997	128,732	637,729	12,962	650,691	2.0%
	Total	85,096,828	68,472,488	153,569,316	3,597,939	157,167,255	2.3%

SUARA DPD

	Item Suara		Suara Tak	Total	%SuaraTakSah
	Sah DPD		Sah DPD		/Total Kehadiran
1	Aceh	2,495,832	389,304	2,885,136	13.5%
2	Sumut	6,303,283	1,323,032	7,626,315	17.3%
3	Sumbar	2,522,871	407,725	2,930,596	13.9%
4	Riau	2,762,127	497,874	3,260,001	15.3%
5	Kepri	902,110	117,109	1,019,219	11.5%
6	Jambi	1,565,791	396,813	1,962,604	20.2%
7	Sumsel	4,057,443	877,678	4,935,121	17.8%
8	Babel	659,134	144,207	803,341	18.0%
9	Bengkulu	974,339	219,928	1,194,267	18.4%
10	Lampung	4,025,876	864,131	4,890,007	17.7%
11	Jawa Barat	21,560,000	5,850,000	27,410,000	21.3%

12	DKI Jakarta	5,491,630	708,388	6,200,018	11.4%
13	Banten	5,204,216	1,548,430	6,752,646	22.9%
14	Jawa Tengah	16,419,199	5,924,935	22,344,134	26.5%
15	Yogyakarta	2,189,337	225,056	2,414,393	9.3%
16	Jawa Timur	19,030,033	6,246,310	25,276,343	24.7%
17	Bali	2,320,137	286,064	2,606,201	11.0%
18	NTB	2,537,688	498,703	3,036,391	16.4%
19	NTT	2,541,067	174,029	2,715,096	6.4%
20	Kalbar	2,648,738	374,659	3,023,397	12.4%
21	Kalteng	1,174,827	210,650	1,385,477	15.2%
22	Kalsel	1,923,164	447,305	2,370,469	18.9%
23	Kaltim	1,624,684	363,277	1,987,961	18.3%
24	Kaltara	320,527	36,298	356,825	10.2%
25	Sulut	1,462,868	126,863	1,589,731	8.0%
26	Gorontalo	686,155	34,841	720,996	4.8%
27	Sulteng	1,535,667	101,445	1,637,112	6.2%
28	Sulbar	692,802	57,086	749,888	7.6%
29	Sulsel	4,511,452	509,709	5,021,161	10.2%
30	Sultra	1,239,602	185,261	1,424,863	13.0%
31	Maluku	952,685	49,598	1,002,283	4.9%
32	Malut	620,962	41,432	662,394	6.3%
33	Papua	3,234,398	155,939	3,390,337	4.6%
34	Papua Barat	593,807	53,735	647,542	8.3%
	Total	126,784,451	29,447,814	156,232,265	23.2%

PENGGELEMBUNGAN				
	Item	Prediksi Salah	Penggelembungan	%Penggelembungan
	Coblos 7%			
1	Aceh	201,960	187,344	6.5%
2	Sumut	533,842	789,190	10.3%
3	Sumbar	205,142	202,583	6.9%
4	Riau	228,200	269,674	8.3%
5	Kepri	71,345	45,764	4.5%
6	Jambi	137,382	259,431	13.2%
7	Sumsel	345,458	532,220	10.8%
8	Babel	56,234	87,973	11.0%
9	Bengkulu	83,599	136,329	11.4%
10	Lampung	342,300	521,831	10.7%
11	Jawa Barat	1,918,700	3,931,300	14.3%
12	DKI Jakarta	434,001	274,387	4.4%
13	Banten	472,685	1,075,745	15.9%
14	Jawa Tengah	1,564,089	4,360,846	19.5%
15	Yogyakarta	169,008	56,048	2.3%
16	Jawa Timur	1,769,344	4,476,966	17.7%
17	Bali	182,434	103,630	4.0%
18	NTB	212,547	286,156	9.4%
19	NTT	190,057	0	0.0%
20	Kalbar	211,638	163,021	5.4%
21	Kalteng	96,983	113,667	8.2%
22	Kalsel	165,933	281,372	11.9%
23	Kaltim	139,157	224,120	11.3%
24	Kaltara	24,978	11,320	3.2%
25	Sulut	111,281	15,582	1.0%

26	Gorontalo	50,470	0	0.0%
27	Sulteng	114,598	0	0.0%
28	Sulbar	52,492	4,594	0.6%
29	Sulsel	351,481	158,228	3.2%
30	Sultra	99,740	85,521	6.0%
31	Maluku	70,160	0	0.0%
32	Malut	46,368	0	0.0%
33	Papua	237,324	0	0.0%
34	Papua Barat	45,328	8,407	1.3%
	Total	10,936,259	18,663,247	12.6%

PILPRES VS PILGUB

	Item	Total Suara	#Pilpres vs
		Pilgub	#Pilgub
1	Aceh	2,414,801	450,133
2	Sumut	5,174,638	2,349,663
3	Sumbar	2,005,989	890,505
4	Riau	1,939,942	1,284,058
5	Kepri	653,203	363,000
6	Jambi	1,607,572	455,286
7	Sumsel	3,877,626	943,142
8	Babel	548,071	235,893
9	Bengkulu	901,529	167,953
10	Lampung	4,099,272	710,002
11	Jawa Barat	21,979,995	4,778,019
12	DKI Jakarta	5,591,353	754,331
13	Banten	4,732,536	1,864,502

14	Jawa Tengah	17,630,687	4,139,271
15	Yogyakarta		
16	Jawa Timur	19,541,232	5,131,683
17	Bali	2,103,003	461,469
18	NTB	2,553,602	408,959
19	NTT	2,354,856	319,713
20	Kalbar	2,588,541	385,112
21	Kalteng	1,007,113	360,973
22	Kalsel	1,799,885	494,217
23	Kaltim	1,333,090	632,198
24	Kaltara	270,776	83,625
25	Sulut	1,258,948	321,261
26	Gorontalo	643,839	71,093
27	Sulteng	1,362,722	258,520
28	Sulbar	631,547	107,385
29	Sulsel	4,216,535	710,449
30	Sultra	1,132,682	265,099
31	Maluku	805,654	186,743
32	Malut	555,685	299,686
33	Papua	2,871,547	461,518
34	Papua Barat	521,028	116,701
	Total	120,709,499	30,462,162

Analisa Penggelembungan suara bermula dari adanya indikasi jumlah suara tidak sah yang sangat besar pada suara Pemilihan DPD RI. Dari beberapa simulasi pecoblosan di berbagai daerah yang dilakukan sebelum hari H tidak ada indikasi kesulitan dalam mencoblos kertas suara. Suara tidak sah untuk DPD RI lebih kurang 2 kali suara tidak sah Pemilihan Presiden. Rata-rata suara tidak sah Pemilihan Presiden aktual Sebesar secara nasional 2.3% mestinya suara tidak sah untuk DPD RI lebih kurang 7%.

Tingkat kerumitan pencoblosan DPD RI lebih tinggi dibandingkan pencoblosan Pilpres, namun lebih rendah dari kerumitan pencoblosan suara DPR RI, di mana tingkat kesalahan pencoblosan Pilpres adalah 2%, dan tingkat kesalahan pencoblosan DPR RI adalah 10%. Sehingga, tingkat kesalahan pada pencoblosan DPD RI yang wajar mestinya berada pada kisaran antara 2% (Pilpres) sampai 10% (DPR RI).

Suara tidak sah DPD RI yang berkisar antara 4,6% hingga 26,5% adalah rentang yang sangat tidak wajar dan di luar kaidah statistik apapun. Dengan demikian, terindikasi sangat kuat bahwa suara tidak sah pada pencoblosan DPD RI merupakan manipulasi jumlah penggunaan surat suara agar jumlah pengguna hak pilih Pilpres dan DPD RI tidak berbeda jauh. Penggelembungan jumlah kehadiran yang manipulatif yang menjadi petunjuk telah terjadi penggelembungan suara Pilpres.

Berkaitan dengan hal di atas, Pemohon memohon Kepada Majelis Untuk memerintahkan merekap seluruh C7 (Daftar Hadir) di TPS secara terbuka sebagai langkah awal untuk mengetahui basis kecurangan pemilu karena potensi penggelembungan suara antara **18.663.247 (Lihat Kolom L)** sampai dengan **30.462.162 (Lihat Kolom O)** yang akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang dimohon untuk direkap C7 Seluruh Provinsi di Pulau Jawa, Seluruh Provinsi di Sumatera, Seluruh Propinsi di Kalimantan, Propinsi Bali, Propinsi NTB, Propinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain Perhitungan C7 sekaligus dilakukan perhitungan suara ulang untuk Propinsi tersebut di atas (Total Provinsi yang terjadi Penggelembungan Suara di 25 Propinsi Tabel Terlampir)

Penggelembungan suara yang luar biasa juga terjadi 3 provinsi dengan jumlah DPT Terbesar. Di Jawa Tengah Suara DPD Tidak Sah Dibanding Suara Sah sebesar 26.5%, Jawa Timur 24.7%, Jawa Barat 21.3%. Provinsi dengan Jumlah DPT cukup besar juga terjadi penggelembungan Suara, Provinsi Banten 22.9%, Jambi 20.2% Lampung 17.7%, Sumatera Utara 17.1% dan Sumatera Selatan 17.8%.

Kalau dianalisa berdasarkan Kabupaten Kota terjadi penggelembungan di 412 kota jika tingkat kesalahan yang ditolerir sekitar 7%

Daerah yang diduga terjadi penggelembungan/penambahan suara untuk 01 setelah di check dokumen C1 yang di upload di Situng KPU terjadi banyak keanehan data C1, yaitu antara lain:

1. Nama Lokasi Tidak Ada
2. Tanda Tangan KPPS Tidak Ada
3. Tanda Tangan C1 ditandatangi oleh orang Yang Sama walaupun bentuknya tanda tangan berbeda (Ahli Grapologi)
4. Beberapa TPS dalam 1 kecamatan ditandatantangi oleh orang yang Sama
5. Form C1 TPS ditulis oleh orang yang sama dalam 1 kecamatan;
6. Tanda Tangan KPPS yang ada di Form C1 PPWP berbeda dengan C1 DPD

Dengan demikian dapat diduga terjadinya rekayasa pemalsuan C1 di Tingkat kecamatan atau PPK untuk menggelembungkan ataupun menambah suara untuk Pasangan 01.

ADA MASALAH DALAM PENGGUNAAN DOKUMEN C7 DI BERBAGAI DAERAH

221. Dokumen C7 di Sidoarjo Jawa Timur Hilang. Formulir C7 adalah salah satu dokumen penting yang ditujukan untuk mengkonfirmasi seberapa banyak jumlah pemilih yang hadir di satu TPS. Hal ini dapat digunakan untuk mengonfirmasi jumlah orang yang menggunakan hak pilihnya. Ada banyak daerah lain yang Formulir C7 nya tidak ada dan kelak akan dibuktikan di persidangan. Ada fakta yang menarik, salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Bahwa pada pelaksanaan pemilu tanggal 17 April 2019, ada sekitar 3 TPS ditemukan telah terjadi peristiwa khusus yakni tidak ditandatanganinya form daftar hadir (Form Model C7.DPT-KPU/ C7.DTb-KPU/C7.DPK-KPU). Adapun lokasi kejadian dari peristiwa tersebut berada di:

- a. TPS 29 Desa Bluru Kidul. Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
- b. TPS 30 Desa Bluru Kidul. Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
- c. TPS 33 Desa Bluru Kidul. Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

Dari hasil temuan di tiga TPS tersebut saksi TPS dari Pemohon, yaitu: Pasangan Calon Presiden No. 02 Prabowo - Sandi telah menuliskan keberatannya terhadap kejadian tersebut di Form Model C2 untuk mencatatkan kejadian tersebut dan menuliskan keberatan terhadap proses pelaksanaan pemungutan sura yang sudah cacat prosedur dengan tidak ditanda tanganinya Form daftar hadir (Form Model C7.DPT-KPU/C7.DTb-KPU/C7.DPK-KPU). Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 huruf C PKPU No. 3 Tahun 2019.

Tidak ada dan tidak ditandatanganinya formulir di atas, diyakini juga terjadi secara meluas di wilayah TPS lainnya. Lebih-lebih sesuai pemantauan di lapangan dan juga konfirmasi dari Bawaslu, banyak sekali temuan yang menegaskan, ternyata, tidak semua saksi mengetahui keberadaan formulir C7 tersebut dan banyak saksi yang tidak melakukan dokumentasi terhadap formulir daftar hadir (Form Model C7.DPT-KPU/C7.DTb-KPU/C7.DPK-KPU).

222. Mengingat Form Daftar Hadir (Form Model C7.DPT-KPU/C7.DTb-KPU/C7.DPK-KPU) memiliki peran penting dalam prosesi jalannya pemungutan suara selain sebagai bukti adanya kehadiran Pemilih yang berhak memilih juga sebagai acuan dalam perhitungan surat suara yang terpakai **dalam** proses perhitungan suara. Dokumen Form daftar hadir (Form Model C7.DPT-KPU/C7.DTbKPU/C7.DPK-KPU) adalah dokumen pembanding yang memiliki peran penting untuk menyesuaikan pemilih yang mencoblos baik berdasarkan DPT, DPK, dan DPtb dengan jumlah surat suara yang digunakan dan hasil rekapitulasi perhitungan suara Selain itu Fom1 daftar hadir (Form Model C7.DPT-KPU/C7.DTb-KPU/C7.DPK-KPU) juga berfungsi sebagai bukti bahwa prosedur

pemungutan suara benar-benar telah dijalankan dengan kehadiran Pemilih yang berhak untuk memilih di TPS tersebut.

223. Bilamana ada tindakan petugas KPU yang tidak mengizinkan saksi-saksi mengetahui dan memastikan adanya dokumen form daftar hadir (Form Model C7.DPT-KPU/C7.TTb-KPU/C7.DPK.KPU maka tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai suatu tindakan melawan hukum dari Termohon.
224. Ada hal yang sangat menarik. Pada beberapa waktu terakhir ini, pasca penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat nasional, ada informasi di media yang menyatakan, di berbagai KPU Daerah dilakukan pembukaan Kotak Suara. Salah satu tujuannya adalah untuk mengambil formulir daftar hadir. Jadi di satu sisi, para saksi pada saat pemungutan suara tidak dapat mengakses formulir dimaksud tapi saat ini justru kotak suara dibuka untuk mengambil formulir daftar hadir.
225. Padahal, ada ketentuan yang melarang pembukaan kotak suara itu dilarang. Bawaslu dalam kajiannya menegaskan, kotak suara dan isinya selama tahapan penyelenggaran pemilu merupakan dokumen milik publik yang harus dijaga keutuhan dan kemurniannya serta bukan dokumen pribadi milik KPU. Hal ini didasarkan atas Pasal 401 UU No. 7 Tahun 2017 dimana KPK Kabupaten/Kota harus memastikan kotak suara dan isinya masih dalam keadaan utuh paska rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Kotak suara dimaksud hanya bisa dibuka atas rekomendasi penghitungan suara ulang dari Pengawas Pemilu dan atau dibuka atas perintah pengadilan. Bahwa kotak suara dan isinya merupakan dokumen yang sangat penting pasca rekapitulasi penghitungan suara untuk mengantisipasi adanya rekomendasi pengawas pemilu atau putusan MK yang memerintahkan penghitungan suara ulang.
226. Pembukaan kotak suara yang tidak didasarkan rekomendasi pengawas pemilu dan putusan pengadilan menyalahi tata cara dan prosedur sebagaimana UU No. 7 tahun 2017. Ada kekhawatiran, potensial terjadi "kecurangan" dengan melakukan rekayasa atas formulir daftar hadir tersebut karena tindakan dari Termohon tersebut tidak dilakukan

dengan mengupload formulir tersebut pada Situng KPU agar terjadi proses transparansi dan akuntabilitas formulir tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang terkait dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.
3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin H.	63.573.169	(48%)
2	Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	68.650.239	(52%)
Jumlah		132.223.408	100,00%

4. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). K.H. Ma'ruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
5. Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Nomor

Urut 01, Presiden H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). K.H. Ma'ruf Amin, MA sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

6. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, **H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO** sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2019 – 2024;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan **H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO** sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode Tahun 2019 – 2024;

Atau,

8. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). K.H. Ma'ruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
9. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, **H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO** sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode Tahun 2019-2024;
10. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan **H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO** sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode Tahun 2019-2024;

Atau,

11. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Atau,

12. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah, agar dilaksanakan sesuai amanat

yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

13. Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU;
14. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang;
15. Memerintahkan KPU untuk melakukan Audit terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara, khususnya namun tidak terbatas pada Situng Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-190, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – Prabowo Subianto;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk - Sandiaga Salahuddin Uno;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01-8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional

dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Permohonan Informasi Mahkamah Konstitusi tentang Tenggang Waktu Pendaftaran Permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Tirto.id - BPN Bisa Perbaiki Permohonan Gugatan di MK sebelum 11 Juni 2019;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Liputan6.com – Jika Ada Perbaikan, MK harap Tim Prabowo-Sandi ajukan sebelum Lebaran;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014;

Bukti P-10a : Fotokopi Profile K.H Maruf Amin di Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah sebagai Dewan Pengawas Syariah;

Bukti P-10b : Fotokopi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);

Bukti P-10b.1 : *Hardcopy printout slide* Presentasi Berjudul “KAWAL KEMENANGAN #01 Dengan Jamin Koordinator & Jamin Saksi;

Bukti P-10b.2 : *Hardcopy printout slide* Presentasi berjudul Saksi Militan Jokowi Amin Menang – Ir. Hasto Kristiyanto, M.M;

Bukti P-10c : Fotokopi Pers Rilis ICW Mengenai Analisa terhadap kecurigaan Sumbangan dari Golfer TRG dan Golfer TBIG, 9 Januari 2019;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Profesor Ramlan Subakti, "Pemilu Berintegritas dan Adil" Kompas, 14 Februari 2014;

12. Bukti P-12 : Fotokopi INTERNATIONAL IDEA - "Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu";

13. Bukti P-13 : Fotokopi European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission) di Strasbourg: Code of Good Practice In Electoral Matters Guidelines and Explanatory Report, 18-19 Oktober 2002;

14. Bukti P-14 : Fotokopi INTERNATIONAL IDEA - "Electoral Justice: The International IDEA Handbook" TAHUN 2010;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Prof. Saldi Isra: Memudarnya Mahkota MK, Kompas tanggal 14 Agustus 2013;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Dr. Refly Harun: Sesat Hitung Ambang Batas Pilkada, Detik.com, 17 Januari 2016;
- Bukti P-18a : Fotokopi Risalah persidangan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES/XII/2014 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Kompas.id - KPU dan Narasi Pilpres Curang;
20. Bukti P-20 : Fotokopi INEWS.ID – Ahli Hukum Tata Negara: Tuduhan Kecurangan Pilpres Harus Diuji di MK;
21. Bukti P-21 : Fotokopi KOMPAS.COM - Panggung Politik MK;
22. Bukti P-22 : Fotokopi MERDEKA.COM - MK dinilai seperti Mahkamah Kalkulator;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Bayu Dwi Anggoro: (Bukan) Mahkamah Kalkulator. Detik.com, tanggal 3 Maret 2017;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Veri Junaidi: MK Bukan "Mahkamah Kalkulator";
25. Bukti P-25 : Fotokopi Titi Anggraeni: Mahkamah Progresif Memproses Sengketa, Media Indonesia, 29 Mei 2017;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Prof. Arief Hidayat: "Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu", 3 Maret 2013;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Prof. Jimly Asshiddiqie: Ambang Batas Suara 2 Persen Hambat Demokrasi, Republika.co.id, 21 Januari 2016;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Prof. Mahfud M.D: Makalah "Menggagas Model Local Leader Selection yang Berkualitas dan Berintegritas Melalui Perubahan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada Serentak";
29. Bukti P-29 : Fotokopi Prof. Abdul Mukhtie Fadjar: Artikel "Membandingkan Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Tahun 2009";
30. Bukti P-30 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016;
32. Bukti P-32 : Fotokopi INDONESIAATMELBOURNE.UNIMELB.EDU.AU – Is Indonesia Sliding Towards a 'Neo-New Order'?
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tom Power: "Jokowi's Authoritarian Turn";

34. Bukti P-34 : Fotokopi Tom Power: "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline";
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Jokowi Untuk Memakai Baju Putih ke TPS;
36. Bukti P-36 : Fotokopi KOMPAS.COM - Jokowi Ajak Pendukungnya ke TPS Pakai Baju Putih;
37. Bukti P-37 : Fotokopi DETIK.COM - Minta Pendukung Pakai Putih, Jokowi Tak Rela Ada Golongan Putih;
- Bukti P-37a : Fotokopi Video: Ajakan Paslon 01 Berbondong-bondong Memakai Baju Putih ke TPS;
38. Bukti P-38 : Fotokopi CNNINDONESIA.COM - Rapel Kenaikan Gaji PNS Dibayarkan Jelang Pilpres;
39. Bukti P-39 : Fotokopi KOMPAS.COM - Presiden Jokowi: Gaji PNS Naik Awal April, Sekaligus Gaji Ke-13 dan Ke-14;
40. Bukti P-40 : Fotokopi CNNINDONESIA.COM - Nuansa Politis Jokowi di Balik Janji Perangkat Desa Naik Gaji;
41. Bukti P-41 : Fotokopi JAWAPOS.COM - Dana Kelurahan Rp 3 Triliun Cair Jelang Pilpres, Ini Kata Moeldoko;
42. Bukti P-42 : Fotokopi TIRTO.ID - Jelang Pilpres, Dana Bansos Cair Rp15,1 Triliun pada Januari 2019;
43. Bukti P-43 : Fotokopi SURATKABAR.ID - Janjikan Cair pada April 2019, Apa Motif di Balik PKH Tahap Kedua Jokowi?;
44. Bukti P-44 : Fotokopi SULSELSATU.COM - Jelang Pilpres, Jokowi Siapkan DP 0 Persen untuk ASN, TNI/Polri;
45. Bukti P-45a : Video: Prabowo akan Naikkan Gaji PNS, Jokowi: Saya Tidak Setuju!;
46. Bukti P-46a : Video: Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 bagi para pensiunan dan penerima tunjangan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan POLRI;
47. Bukti P-47 : Fotokopi KOMPAS.COM - Blak-blakan, Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Pemilu 2019;
- Bukti P-47a : Video: Percepat Perampungan Tol untuk Agenda Pemilu 2019;
48. Bukti P-48 : Fotokopi TIRTO.ID - Peresmian MRT: Agenda Publik yang Jadi Ajang Politik?;
- Bukti P-48a : Video: Joko Widodo meresmikan pengoperasian MRT kepada warga Jakarta;
49. Bukti P-49 : Fotokopi CNNINDONESIA.COM - Gaji PNS akan dinaikkan Mulai April, Januari-Maret dirapel;

50. Bukti P-50 : Fotokopi KOMPAS.COM - Jokowi menyatakan Gaji PNS Naik Awal April sekaligus Gaji ke-13 dan ke-14;
51. Bukti P-51 : Fotokopi KUMPARAN.COM - Pertama kali dalam 4 tahun, Jokowi Menjanjikan Naikkan Gaji PNS dan Pensiunan;
52. Bukti P-52 : Fotokopi LIPUTAN6.COM - Siap-siap, Rapelan Kenaikan Gaji PNS Cair April Ini;
53. Bukti P-53 : Fotokopi KOMPAS.COM - Jokowi Teken Peraturan Pemerintah Gaji Perangkat Desa Setara PNS II A;
54. Bukti P-54 : Fotokopi KOMPAS.COM - Pemerintah Keluarkan Program Dana Kelurahan Mulai 2019;
55. Bukti P-55 : Fotokopi CNBCINDONESIA.COM - Jokowi Ngotot Dana Kelurahan, Kemenkeu Cari Landasan Hukum;
56. Bukti P-56 : Fotokopi TIRTO.COM - Jelang Pilpres, Dana Bansos Cair Rp15,1 Triliun pada Januari 2019;
57. Bukti P-57 : Fotokopi KUMPARAN.COM - Dana Bansos Sudah Cair Rp 15,1 T di Januari 2019, Naik 182 Persen;
58. Bukti P-58 : Fotokopi MERDEKA.COM - Presiden Jokowi Janji Naikkan 2 Kali Lipat Dana PKH & Percepat Pencairannya;
59. Bukti P-59 : Fotokopi TRIBUNNEWS.COM - Mulai Bulan Januari 2019, Dana Program Keluarga Harapan Disalurkan;
60. Bukti P-60 : Fotokopi TIRTO.COM - Bansos PKH 2019: Nilai Diperbesar, Waktu Penyaluran Dimajukan;
61. Bukti P-61 : Fotokopi KOMPAS.COM - Pemerintah Siapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI dan Polri;
62. Bukti P-62 : Fotokopi DETIK.COM - Jokowi Sediakan Rumah Tanpa DP Untuk PNS, TNI dan Polri;
- Bukti P-62a : Video Presiden Joko Widodo telah menekan PP tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 bagi para Pensiunan dan penerima tunjangan, PNS, TNI, dan Polri;
63. Bukti P-63 : Fotokopi PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
64. Bukti P-64 : Fotokopi PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
65. Bukti P-65 : Fotokopi PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP Nomor 7 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

66. Bukti P-66 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
67. Bukti P-67 : Fotokopi DETIK.COM - Mendagri: ASN Jangan Netral, Sampaikan Program Pak Jokowi;
68. Bukti P-68 : Fotokopi JAWAPOS.COM - Selain Mengawal TPS, Tjahjo Minta Satpol PP Ikut Kampanyekan Jokowi;
69. Bukti P-69 : Fotokopi KOMPAS.COM - Presiden Jokowi Tiba di Silurahim Nasional, Kepala Desa Teriak "Lanjutkan";
70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Mendagri Nomor 080/2331/SJ tanggal 13 Maret 2019 Perihal "Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Se-Indonesia;
71. Bukti P-71 : Fotokopi KRONOLOGI.ID: Soal Kasus Pendamping Desa, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo: Sudah Selesai;
72. Bukti P-72 : Video: Pelatihan Pendamping Desa yang didalamnya Terdapat Pengarahan Dukungan kepada Paslon 01;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 11/UM.01.05/2019 tentang Bantuan Fasilitasi;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 044/OPPM0/VI/2017 Perihal Media Komunikasi dan Kordinasi Tenaga Pendamping Profesional;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Tangkapan Layar Grup Pendamping Desa yang pada Pokoknya Memerintahkan untuk Mendukung Paslon 01;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional Tenaga Pendamping Profesional;
- Bukti P-76a : Fotokopi Surat DPP PDIP Nomor 3200/IN/DPP/VIII/2017 perihal Instruksi Para Kader Mendaftar sebagai Pendamping Desa;
77. Bukti P-77 : Fotokopi CNBCINDONESIA.COM - Di Acara BUMN, Menperin Ajak Ibu-ibu Teriak Jokowi Presiden;

78. Bukti P-78 : Fotokopi CNNINDONESIA.COM - KSP Sebut Jokowi Perintahkan Menteri Pamer Keberhasilan;
79. Bukti P-79 : Fotokopi TIRTO.ID - Ragam Tanggapan Iklan Jokowi di Bioskop, Pemaksaan kepada Penonton?;
80. Bukti P-80 : Fotokopi KOMPAS.COM - Iklan Bendungan Jokowi di Bioskop, Kampanye atau Bukan?;
81. Bukti P-81 : Fotokopi LIPUTAN6.COM - 15 Gubernur Ini Tegaskan Dukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019;
82. Bukti P-82 : Fotokopi BBC.COM - Puluhan kepala daerah di Jawa Tengah langgar netralitas pemilu, apa konsekuensinya?;
83. Bukti P-83 : Fotokopi JAWAPOS.COM - Dukung Jokowi, Ini Kesalahan 11 Kepala Daerah di Riau Menurut Bawaslu;
84. Bukti P-84 : Fotokopi KOMPAS.COM - 12 Kepala Daerah di Sumbar Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf;
85. Bukti P-85 : Fotokopi KOMPAS.COM - Gubernur Bengkulu dan 9 Bupati Deklarasi Pemenangan Jokowi-Ma'ruf;
86. Bukti P-86 : Fotokopi DETIK.COM - 12 Kepala Daerah di Kalsel Deklarasi Dukung Jokowi-Amin;
87. Bukti P-87 : Fotokopi MERDEKA.COM - 9 Kepala Daerah Maluku Utara Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin;
88. Bukti P-88 : Fotokopi TEMPO.COM - Seluruh Kepala Daerah di Kalteng Dukung Jokowi - Ma'ruf;
89. Bukti P-89 : Fotokopi MAKASSAR.TRIBUNNEWS.COM - Nurdin Abdullah dan 3 Kepala Daerah Ikut Deklarasi Dukung Jokowi di Hotel Claro;
90. Bukti P-90 : Fotokopi MAKASSAR.TRIBUNNEWS.COM - Wagub Sulbar dan 5 Bupati Deklarasi Dukung Jokowi, Bawaslu: Tak Ada Saksi;
91. Bukti P-91 : Fotokopi KOMPAS.COM - Gubernur Bali I Wayan Koster Kampanye Dukung Jokowi di Acara Polda Bali;
92. Bukti P-92 : Fotokopi KUPANG.TRIBUNNEWS.COM - Kepala Daerah di NTT Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin;
93. Bukti P-93 : Fotokopi LIPUTAN6.COM - Lukas Enembe: 29 Kepala Daerah di Papua Dukung Jokowi-Ma'ruf;
94. Bukti P-94 : Fotokopi DETIK.COM - Camat Se-Makassar Dukung Jokowi, Bawaslu: ASN Harus Netral!;
95. Bukti P-95 : VIDEO: Deklarasi SYL dengan 15 Camat Aktif Mendukung Paslon 01;

96. Bukti P-96 : VIDEO: Deklarasi Dukungan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dengan Beberapa Bupati Mendukung Paslon 01;
97. Bukti P-97 : VIDEO: Deklarasi Dukungan 10 Walikota dan Bupati di Sumatera Barat Mendukung Paslon 01;
98. Bukti P-98 : VIDEO: Deklarasi Dukungan 10 Kepala Daerah di Sumatera Barat Mendukung Paslon 01;
99. Bukti P-99 : VIDEO: Deklarasi Dukungan 12 Kepala Daerah di Sumatera Barat Mendukung Paslon 01;
100. Bukti P-100 : VIDEO: Deklarasi Dukungan 9 Kepala Daerah di Maluku Utara Mendukung Paslon 01;
101. Bukti P-101 : VIDEO: Wayan Koster (Gubernur Bali) melakukan kampanye dukung Jokowi pada acara Milenial Road Safety Festival yang digelar Polda Bali di Lapangan Renon, Denpasar;
102. Bukti P-102 : VIDEO: Dukungan Camat Ajanglae dan Kepala Desa & Lurah se-Kecamatan Ajanglae, Kabupaten Bone kepada Paslon 01;
103. Bukti P-103 : Fotokopi IDNTIMES.COM - Mendagri: 35 Kepala Daerah yang Dukung Jokowi Tak Langgar Aturan;
104. Bukti P-104 : Fotokopi SUARA.COM - Bawaslu: Deklarasi Ganjar Pranowo Dukung Jokowi Langgar Aturan;
105. Bukti P-105 : Fotokopi MERDEKA.COM - Bawaslu Riau minta Mendagri sanksi 11 kepala daerah deklarasi dukung Jokowi;
106. Bukti P-106 : VIDEO: Putusan Bawaslu Provinsi Sulsel Menyatakan Tidak Ada Pelanggaran atas Deklarasi Dukungan SYL dan 15 Camat Aktif kepada Paslon 01;
107. Bukti P-107 : VIDEO: Putusan Bawaslu Provinsi Jateng Pelanggaran yang dilakukan Ganjar Pranowo dkk atas Deklarasi Dukungan Kepada Paslon 01 hanya Pelanggaran UU Pemda, bukan UU Pemilu;
- Bukti P-107a : Fotokopi Surat Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 029/B/TKD-JKWMA/KS/III/2019 perihal Instruksi Kepada Walikota/Wakil Walikota & Bupati/Wakil Bupati untuk mengumpulkan Alim Ulama/Tokoh Agama sebanyak 10 Orang per Kabupaten/Kota;
- Bukti P-107b : Fotokopi APAHABAR.COM - Bertemu Ulama Kalsel, Jokowi Tepis Isu Miring di Kalsel;
108. Bukti P-108 : Fotokopi SWARARAKYAT.COM - Terbongkar! BNI Disuruh Biayai Kunjungan Jokowi ke Desa;

109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-153/S.MBU/04/2019 tertanggal 5 April 2019 berisi upaya pengerahan masa 150.000 karyawan BUMN pada tanggal 13 April 2019;
110. Bukti P-110 : Fotokopi KOMPAS.COM - Jokowi Minta Perwira TNI/Polri Ikut Sosialisasikan Capaian Pemerintah;
111. Bukti P-111 : VIDEO: Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada anggota TNI dan Polri di Istana Negara. Jokowi meminta kepada TNI dan Polri untuk menjelaskan soal capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat;
112. Bukti P-112 : Fotokopi TIRTO.ID - Eks Kaporsek Pasirwangi Klaim Diminta Kapolres Garut Dukung Jokowi;
113. Bukti P-113 : Fotokopi KUMPARAN.COM - Cerita Eks Kaporsek Pasirwangi Diminta Kapolres Garut Menangkan Jokowi;
114. Bukti P-114 : Fotokopi TIRTO.ID - Eks Kaporsek Pasirwangi: Mungkin Saya akan Ditangkap, Saya Ikhlas;
115. Bukti P-115 : Fotokopi POLITIK.RMOL.ID - Haris Azhar: Biar Masyarakat Yang Menilai Pencabutan Pengakuan AKP Sulman;
116. Bukti P-116 : Fotokopi TEMPO.COM - Eks Kaporsek Sulman Aziz Cabut Pernyataan, Haris Azhar: Capek;
117. Bukti P-117 : Fotokopi JPNN.COM - Ombudsman Bakal Panggil Polri dan Bawaslu Soal Kasus AKP Sulman Aziz;
118. Bukti P-118 : Fotokopi TEMPO.COM - Polri Dituding Bentuk Tim Buzzer untuk Menangkan Jokowi - Ma'ruf;
119. Bukti P-119 : Video KOMPAS.COM - Polri Tegaskan Informasi Polisi Jadi "Buzzer" Dukung Jokowi Adalah Hoaks;
120. Bukti P-120 : Fotokopi CNNINDONESIA.COM - Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres Hingga ke Desa;
121. Bukti P-121 : Fotokopi DETIK.COM - Jawab Haris Azhar, Polisi Luruskan soal Pemetaan Warga Jelang Pilpres;
122. Bukti P-122 : Fotokopi CNNINDONESIA.COM - Andi Arief Kritik Kehadiran Budi Gunawan di Acara HUT PDIP;
123. Bukti P-123 : Fotokopi RMOL.ID - Demi Netralitas Jelang Pemilu 2019, Jokowi Perlu Ganti Kepala BIN Budi Gunawan;
124. Bukti P-124 : Fotokopi CNNINDONESIA.COM - SBY Ungkap Oknum BIN, Polri, dan TNI Tak Netral di Pilkada;
125. Bukti P-125 : Fotokopi DETIK.COM - PD Minta Lukas Enembe Dilindungi Usai Bertemu KaBIN dan Kapolri;

126. Bukti P-126 : Fotokopi KOMPAS.COM - SBY dan Dugaan Operasi Intelijen Jelang Pilkada;
127. Bukti P-127 : Fotokopi JPNN.COM - BIN Akui Cegah Neno Warisman Masuk Pekanbaru, Ini Alasannya;
128. Bukti P-128 : Fotokopi KUMPARAN.COM - KPI Minta Metro TV Independen dan Berimbang dalam Pemberitaan;
129. Bukti P-129 : Fotokopi SUARAMERDEKA.COM - Karni Ilyas Cuti Dari ILC, Sebuah Opini Djajang Nurjaman;
130. Bukti P-130 : Fotokopi DETIK.COM - Dukung Sandiaga, Kades di Mojokerto Dituntut 1 Tahun Masa Percobaan;
131. Bukti P-131 : Fotokopi MERDEKA.COM - Ajak Warga Hadiri Kampanye Sandiaga, Kades Sampangagung Dituntut 6 Bulan Bui;
132. Bukti P-132 : Fotokopi CNNINDONESIA.COM - Bawaslu Setop Kasus 15 Camat Makassar Deklarasi Dukung Jokowi;
133. Bukti P-133 : VIDEO: Pengadilan Mojokerto kembali menggelar Sidang Kepala Desa Sampanagung, Kutorejo, Mojokerto, Suhartono. Suhartono dituntut 6 bulan penjara dan denda Rp. 12.000.000,- karena menyambut Sandiaga;
134. Bukti P-134 : Fotokopi NEWS.SOLOPOS.COM - PILPRES 2019: Hary Tanoe Dukung Jokowi, PPP: Perindo Tak Bisa Jadi Pengusung;
135. Bukti P-135 : Fotokopi CNNINDONESIA.Com - TGB Disebut Seperti Hary Tanoe, Dukung Jokowi Karena Terpojok;
136. Bukti P-136 : VIDEO: Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesodibjo kembali menegaskan sikap partainya medukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Hal itu disampaikannya dalam pembukaan Rapimnas Perindo;
137. Bukti P-137 : VIDEO: Lukas Enembe yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 usai dilantik sebagai Gubernur Papua periode kedua oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta;
138. Bukti P-138 : VIDEO: Ketua Dewan Pembina Partai (DPP) Demokrat Kota Cirebon yang juga Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, menyatakan dukungannya kepada calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. Deklarasi dukungan Nashrudin Azis kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dilakukan di Hotel Verse, Cirebon;

139. Bukti P-139 : VIDEO: Bupati Kuningan yang juga mantan Ketua DPC PDIP Kuningan, Acep Purnama memberikan pernyataan yang viral saat menyampaikan pidato di depan Tim Akar Rumput. Pidato yang dilakukan di Hotel Purnama Mulia ini menjadi viral karena ajakannya agar seluruh kepala desa memilih calon Presiden Joko Widodo dan mengutuk mereka yang tidak memilihnya;
140. Bukti P-140 : Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018;
- Bukti P-140A : Video Pembukaan Kotak Suara di Parkiran;
- Bukti P-140B : Video Kotak Suara Tidak Tersegel;
- Bukti P-140C : Video Manipulasi Input Data Pilpres di TPS 17 Desa Lembursitu, Kecamatan Situmekar, Sukabumi;
- Bukti P-140D : Video Manipulasi Input Data Pilpres di TPS 132, Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bukti P-140E : Video Manipulasi Input Data Pilpres di TPS 20, Desa Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
- Bukti P-140F : Video Manipulasi Input Data Pilpres di TPS 03 Pulau Baguk, Kecamatan Pulau banyak, Aceh Singkil;
- Bukti P-140G : Video Manipulasi Input Data Pilpres di TPS 08 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh tengah, Barito Utara Provinsi Kalimantan;
- Bukti P-140H : Video Anggota PPK Bersama Oknum Aparat Keamanan Masuk ke Ruangan Tanpa Izin dan Keluar Membawa Berkas;
- Bukti P-140I : Video Polisi Memagari TPS dengan Kawat Berduri;
- Bukti P-140J : Video Manipulasi input Data Pilpres di TPS 18 Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bukti P-140K : Video Form C-1 dibawa kabur di Jakarta Timur;
- Bukti P-140L : Video Petugas KPPS Coblos Sendiri Kertas Suara Pakai Pulpen di Nias;
- Bukti P-140M : Video Manipulasi Input Data Pilpres di TPS 03 Kelurahan Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok Aceh Timur, Provinsi Aceh;
- Bukti P-140N : Video Para Camat Mendeklarasikan Dukungan ke Pasangan Jokowi Ma'ruf di Sumatera Selatan;
- Bukti P-140O : Video C-1 Asli tidak didistribusikan di Nias Selatan;

- Bukti P-140P : Video Para Bupati Mendeklarasikan Dukungan ke Pasangan Jokowi-Ma'ruf di Sumatera Selatan;
- Bukti P-140Q : Video Surat Suara Tercoblos sebelum digunakan;
- Bukti P-140R : Video Surat Suara Tercoblos Sebelum digunakan di Klender Jakarta Timur;
- Bukti P-140S : Video Ketua PGRI Banjarnegara ikut Kampanye Kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Banjarnegara;
- Bukti P-140T : Video Ganjar Pranowo dan Bupati Beramai-ramai mendukung Jokowi-Ma'ruf;
- Bukti P-140U : Video Manipulasi Input Data Pilpres di TPS 132 Pejaten Timur, Pasarr Minggu, Jakarta Selatan;
- Bukti P-140V : Video Manipulasi Input Data Pilpres di TPS 20, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamtan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-140W : Video Manipulasi Input Data Pilpres di TPS 09, Kelurahan Demang Sari, Kecamatan Ayah, Kebumen, Jawa Tengah;
- Bukti P-140X : Video Manipulasi Input Data Pilpres di TPS 04 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;
- Bukti P-140Y : Video Manipulasi Input Data Pilpres di TPS 07 Kelurahan Ragasmaigkeit, Kecamatan Carenang, Serang;
- Bukti P-140Z : Video Penambahan 1.000 Suara 01 di Situng KPU;
- Bukti P-140AA : Video Kesaksian Sejumlah Warga Soal Dugaan Kecurangan Pemilu;
- Bukti P-140BB : Video Kekuarangan Surat Suara untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- Bukti P-140CC : Video Paslon 02 Kehilangan 2871 Suara dalam Sehari;
- Bukti P-140DD : Video Surat Suara Sudah Tercoblos 01;
- Bukti P-140EE : Video Surat Suara Sudah Tercoblos 01;
- Bukti P-140FF : Video Kriminalisasi Saksi;
- Bukti P-140GG : Video Pembukaan Kotak Suara Pilpres tanpa saksi;
- Bukti P-140HH : Video Kecurangan Penghitungan Persentase Jumlah Suara Pilpes 2019 di Situng KPU;
- Bukti P-140II : Video Protes Kecurangan Di Hadapan Petugas TPS dan Pemukulan Saksi;
- Bukti P-140JJ : Video Pembukaan Segel dan Pengambilan Surat

Suara;

- Bukti P-140KK : Video Surat Suara Sudah Tercoblos untuk 01;
- Bukti P-140LL : Video Pasangan 02 hilang 100 suara dari Input data KPU;
- Bukti P-140MM : Video Pembongkaran Data C-1 Tanpa Saksi Karena Darurat;
- Bukti P-140NN : Video Petugas TPS Melakukan Pencoblosan untuk Paslon 01;
- Bukti P-140OO : Video Dokumen C-1 yanngn sudah diganti dan dibuang;
- Bukti P-140PP : Video Sejumlah warga Protes Terkait Hak Pilihnya;
- Bukti P-140QQ : Video Kecurangan Input Data C-1 KPU untuk Riau dan DKI;
- Bukti P-140SS : Video Manipulasi Input Data Pilpres di SITUNG;
- Bukti P-140TT : Video Manipulasi Input Data Pilpres;
- Bukti P-140UU : Video Manipulasi Input Data Pilpres;
- Bukti P-140VV : Video Manipulasi Input Data Pilpres;
- Bukti P-140WW : Video Manipulasi Input Data Pilpres;
- Bukti P-140XX : Video Manipulasi Input Data Pilpres;
- Bukti P-140YY : Video Manipulasi Input Data Pilpres;
- Bukti P-140III : Video Keberpihakan Aparat Kepolisian;
- Bukti P-140JJJ : Video 10 Kepala Desa di Batubara, Sumatera Selatan;
- Bukti P-140KKK : Video Ketua PPK Membawa Lari Form C-1 di Medan Denai;
- Bukti P-140LLL : Video Kotak Suara Tidak Tersegel di Tempat di TPS 172 Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bukti P-140MMM : Video Pencoblosan Sisa Surat Suara di TPS 05, Limau Asri Barat, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;
- Bukti P-140NNN : Video Surat Suara Telah Tercoblos Paslon 01 di Papua;
- Bukti P-140PPP : Video Penukaran Surat Suara di Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
- Bukti P-140QQQ : Video Manipulasi Input Suara di Balendah, Bandung, Jawa Barat;
- Bukti P- : Video Oknum PPK ingin Membawa Lari C-1;

140RRR

- Bukti P-140SSS : Video Surat Suara Telah terclobos Paslon 01 di Papua;
- Bukti P-140TTT : Video Kotak Suara yang akan segera dihitung tidak berisi Surat Suara;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 perihal Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS;
142. Bukti P-142a : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 6 Mei 2019;
- Bukti P-142b : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 6 Mei 2019;
- Bukti P-142c : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 7 Mei 2019;
- Bukti P-142d : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 9 Mei 2019;
- Bukti P-142e : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 9 Mei 2019;
- Bukti P-142f : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 10 Mei 2019;
- Bukti P-142g : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 10 Mei 2019;
- Bukti P-142h : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 11 Mei 2019;
- Bukti P-142i : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 11 Mei 2019;
- Bukti P-142j : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 11 Mei 2019;
- Bukti P-142k : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 12 Mei 2019;

- Bukti P-142l : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 12 Mei 2019;
- Bukti P-142m : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 12 Mei 2019;
- Bukti P-142n : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 13 Mei 2019;
- Bukti P-142o : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 13 Mei 2019;
- Bukti P-142p : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 14 Mei 2019;
- Bukti P-142q : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 14 Mei 2019;
- Bukti P-142r : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 14 Mei 2019;
- Bukti P-142s : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 0100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 15 Mei 2019;
- Bukti P-142t : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 0102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 15 Mei 2019;
- Bukti P-142u : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 0103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 15 Mei 2019;
- Bukti P-142v : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Papua melalui surat Nomor 0104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, 17 Mei 2019;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2030/PL.02.1-KPt/01/KPU/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081/PL/02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan

- Penyelenggara Untuk Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
144. Bukti P-144 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
145. Bukti P-145 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
146. Bukti P-146A.
1-30 : Tidak disahkan karena hanya menyerahkan satu rangkap;
- Bukti P-146B.
1-22 : Tidak disahkan karena hanya menyerahkan satu rangkap;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Pengaturan Suara Tidak Sah;
148. Bukti P-148 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
149. Bukti P-149 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
150. Bukti P-150 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
151. Bukti P-151 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
152. Bukti P-152 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
153. Bukti P-153 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
154. Bukti P-154 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
155. Bukti P-155 : Fotokopi 17,5 Juta DPT tidak wajar;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Berita Acara Nomor 153/03.2-BA/36/prov/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Banten, dalam pemilihan umum Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Banten;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta;
158. Bukti P-158 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh

- wilayah Provinsi Jawa Tengah;
161. Bukti P-161 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Berita Acara Nomor 207/PL.01.7-BA/11/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Aceh, dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Berita Acara Nomor 149/PL.01.7-BA/12/KPU-PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara;
164. Bukti P-164 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Berita Acara Nomor 59/PL.01.1-BA/15/KPU/Prov/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Provinsi Jambi, dalam pemilihan umum Tahun 2019 beserta lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Jambi;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Berita Acara Nomor 684/PL.01.7.BA/ 17/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Provinsi Bengkulu, dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh Wilayah Provinsi Bengkulu;
168. Bukti P-168 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/PL.01.7-BA/03/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Provinsi Bangka Belitung pemilihan Umum Tahu 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Bangka Belitung;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Berita Acara Nomor 285/PL.01.7-BA/03/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Lampung;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroelahan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi

Kalimantan Selatan;

- 172. Bukti P-172 : Fotokopi Berita Acara Nomor 22/PL.02.6-BA/61/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Provinsi Kalimantan Barat, dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- 173. Bukti P-173 : Fotokopi Berita Acara Nomor 22/PL.02.6-BA/61/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Provinsi Kalimantan Utara, dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- 174. Bukti P-174 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
- 175. Bukti P-175 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
- 176. Bukti P-176 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Gorontalo;
- 177. Bukti P-177 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Maluku;
- 178. Bukti P-178 : Video Terkait denngan dalil Permohonan Nomor 283 dan 284 Posita Pemohon terkait kunjungan Pak Fadli Dzon (Wakil Ketua DPR RI) dan Saksi Pemohon ke KPU untuk melakukan pemantauan/pengecekan terhadap Sistem Elektronik;
- 179. Bukti P-179 : Fotokopi Surat Badan Intelejen Negara (BIN) Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- 180. Bukti P-180 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- 181. Bukti P-181 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Wilayah Maluku Utara Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara;
- 182. Bukti P-182 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan

- Wakil Presiden dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Wilayah Provinsi Provinsi Riau, Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Riau;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Wilayah Sulawesi Utara, Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Wilayah Sulawesi Tengah, Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Wilayah Sulawesi Barat, Tahun 2019 beserta Lampiran C-1 dari seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
187. Bukti P-187 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
188. Bukti P-188 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
189. Bukti P-189 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;
190. Bukti P-190 : Tidak disahkan karena bukti fisik tidak ada;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 14 (empat belas) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 19 Juni 2019 dan 20 Juni 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Agus Muhammad Maksum

- Saksi tinggal di Sidoarjo;
- Saksi adalah Tim IT BPN 02 tingkat Pusat;
- Saksi pernah mendapat ancaman pembunuhan pada bulan April 2019. Menurut saksi hal ini terkait dengan DPT, sehingga tidak ada hubungannya dengan persidangan di MK. Terhadap ancaman yang saksi terima, tidak

dilaporkan kepada pihak yang berwajib, karena saksi merasa internal tim saksi dapat memberi pengamanan. Saksi menyampaikan kepada tim saksi salah satunya Hashim Djojohadikusumo;

- Saksi tidak merasa tertekan ataupun dihalang-halangi untuk datang dan memberi keterangan di persidangan Mahkamah;
- Saksi adalah bagian dari Tim Capres 02 yang meneliti dan memberikan masukan kepada KPU terkait DPT di tingkat nasional;
- Sejak Desember saksi telah menginformasikan kepada KPU untuk menginformasikan adanya DPT yang invalid, namun sampai dengan bulan Maret 2019 tidak mendapat titik temu, sehingga saksi membuat laporan resmi kepada KPU agar ditindaklanjuti;
- Terdapat DPT yang tidak wajar berkode khusus sebanyak 17.500.000, yang terdiri dari NIK palsu, NKK palsu, tanggal lahir yang sama dalam jumlah yang tidak wajar, KK manipulatif;
- Terhadap laporan saksi yang mengatakan bahwa ada DPT yang tidak ada KK namun ada NIK nya, menurut saksi, KPU selalu mengatakan bahwa hal itu adalah hasil pendataan di lapangan, namun setelah saksi melakukan pengecekan ke lapangan, termasuk mengecek pada data Dukcapil ternyata yang bersangkutan memiliki kartu penduduk. Saksi melakukan pengecekan pada lebih dari 1.000.000 KK;
- Saksi melakukan pengecekan dengan cara datang ke lapangan bersama Tim yang saksi miliki, dan bertanya langsung apakah memiliki KK atau tidak, ternyata setelah dicek yang bersangkutan memiliki KK;
- Terhadap hasil pengecekan saksi laporkan kepada Dirjen Dukcapil, untuk dibandingkan dengan data kependudukan Dukcapil, dan didapati bahwa data yang saksi temukan memiliki nomor KK. Jadi DPTHP-1 yang pernah diserahkan KPU kepada Dukcapil dilengkapi dengan KK, sementara DPTHP sampai DPTHP-2 yang saksi terima tidak ada KK-nya. Terhadap hal ini saksi meminta kepada KPU untuk melengkapi KKnya karena menurut saksi berarti KPU tidak melakukan coklit, karena daftar pemilih yang telah memiliki KK tidak termutakhirkan. KPU merespon saksi dengan tetap menyatakan bahwa data tersebut adalah data lapangan;

- Terdapat KK manipulatif sebanyak 117.333, dan ada data invalid di 5 provinsi sebanyak 18.800.000. sedangkan file data yang tidak wajar berkode khusus sebanyak 17.500.000. DPT bertanggal lahir 0107 atau 1 Juli sebanyak 9.817.003;
- Saksi telah berkonsultasi dengan ahli dan pakar statistik Dr. Muhammad Atok (Kepala Jurusan Statistik Aktuaria ITS), bagaimana membaca data yang telah saksi bentuk dalam sebuah grafik histogram. Pakar tersebut lalu menyatakan bahwa untuk mengetahui data yang wajar, data keseluruhan yaitu 190.000.000 harus dibagi dengan 365 hari. Akhir didapati bahwa yang wajar kelahiran dalam satu hari adalah 520.000. data 9.800.000 yang lahir pada 1 Juli 2019 adalah tidak wajar karena 20 kali lipat dari kewajaran. Untuk 31 Desember sejumlah 5.300.000 atau 10 kali lipat, dan untuk 1 Januari sejumlah 2.500.000 atau 5 kali lipat;
- Data yang tidak wajar demikian seharusnya diperbaiki jika tidak maka akan menjadi data rusak;
- Saksi menerima pernyataan Dirjen Dukcapil bahwa terhadap pemilih yang tidak mengetahui tanggal lahirnya maka diberi tanggal 1 Juli atau 31 Desember. Menurut saksi yang tidak wajar adalah jumlahnya yang mencapai 9.800.000. saat saksi menanyakan hal ini pada KPU, KPU menjawab bahwa data ini telah ada dalam DPT tahun 2014, bahkan pada tahun 2014 berjumlah 20.000.000;
- Terhadap hal ini, saksi bersepakat dengan KPU untuk melakukan pengecekan lapangan bersama, saksi diminta untuk menentukan titiknya dan KPU yang akan mengerahkan tenaga untuk sampling. Namun ketika saksi menentukan titik, KPU tidak bersepakat;
- Pada tanggal 14 April 2019 atau 3 hari sebelum Pemilu, saksi datang ke KPU untuk menanyakan data 17.5 juta data yang tidak wajar kepada KPU, ternyata KPU telah melakukan sampling terakhir dilakukan sampling tanggal 12 April 2019. Dilakukan sampling 1.604, dan ratusan diantaranya dicoret dari data;
- Tim saksi menemukan dari jumlah yang tidak terverifikasi terdapat KTP palsu, karena kode provinsi, kode kabupaten, dan kode kecamatannya tidak sesuai. Jumlahnya mencapai 1.000.000. Dan saksi telah melakukan

klarifikasi kepada Dukcapil, saat itu Dukcapil menanggapi bahwa data itu tidak perlu dimasukkan ke dalam sistem, karena sudah pasti palsu, dan invalid, pasti akan direject oleh sistem;

- Terhadap KTP palsu ini, saksi menelusuri pada DPTHP-1, DPTHP-2, dan karena diyakini sebagai KTP palsu, maka saksi tidak mengecek ke lapangan, hanya mengecek kepada Dukcapil;
- Dari 17.500.000 data yang tidak wajar, terdapat 239.000 yang merupakan KTP Palsu, yang menurut saksi masuk ke dalam DPTHP-2. Saksi menganalisa menggunakan excel untuk dapat menemukan bahwa data KTP yang dinilai palsu masuk ke dalam DPTHP-2;
- Saksi memberikan contoh seorang bernama Udung lahir tanggal 1 Januari 1944 di Pengalengan, tetapi KTP nya berkode 101611. Menurut saksi di dunia nyata tidak akan ditemukan, karena tidak ada provinsi yang berkode 10. Karena kode provinsi di mulai dari Aceh kode 11, sehingga saksi tidak melakukan pengecekan langsung;
- Menurut saksi DPT nasional tidak jelas karena berubah-ubah;
- Menurut saksi DPT sampai dengan tanggal 17 April 2019 terus berkembang mencapai jumlah 197.000.000, demikian juga dengan TPS yang berubah-ubah terus bertambah, bahkan ada sisa 3 TPS. Bahkan dalam Situng tanggal 27 Mei jumlah TPS berkurang 14 TPS, menjadi 813.336, tanpa melalui penetapan bersama;
- Terdapat KK manipulatif, berisi lebih dari 1.000 orang. Sedangkan 117.000 di Majalengka, Magelang, Banyuwangi, dan Kota Bogor telah dilaporkan ke Bawaslu;
- KK manipulatif yang saksi maksud adalah KK yang tidak valid karena kode angka dalam KK tidak menunjukkan informasi yang valid. Terdapat orang yang satu KK tapi alamatnya berbeda dengan anggota KK lainnya. Menurut saksi seharusnya 1 KK alamatnya harus sama, karena 1 KK terdiri dari ayah, ibu, dan anak;
- Terhadap KK invalid, saksi melaporkan untuk 4 Kabupaten sebanyak 117.333 KK manipulatif, untuk di luar 4 Kabupaten tidak saksi analisa;
- Setelah dilaporkan terkait KK manipulatif kepada KPU memang dilakukan perbaikan, karena diakui oleh KPU sebagai kesalahan input, namun

perbaikan yang dilakukan oleh KPU tidak menyeluruh, namun perbaikan hanya dilakukan pada data yang viral;

- Saksi kemudian melakukan pengecekan lapangan di Kota Bogor, tepatnya di Layungsari bertemu dengan Ketua RT, untuk mengkonfirmasi warga setempat yang terdaftar dalam KK dimaksud, dari 9 nama yang saksi sodorkan Ketua RT hanya mengenal 4 nama, 5 lainnya Ketua RT tidak kenal, dan warga di RT tersebut juga tidak mengenal 5 orang tersebut. Hal ini yang saksi sebut sebagai DPT siluman;
- Saksi tidak mengetahui apakah data dari KK invalid tersebut berkorelasi dengan pengguna hak pilih;
- Ada DPT di bawah umur sebanyak 20 ribu dan DPT berusia di atas 90 tahun yang jumlahnya sampai 300.000. terhadap hal ini KPU hanya melakukan sampling dan tidak memeriksa secara menyeluruh;
- KPU tidak dapat melakukan perbaikan data 17.5 juta.
- Saksi bekerja dengan Tim Ahli IT yang cukup banyak, terdiri dari beberapa professor dari Surabaya;
- Penetapan KPU untuk DPTHP-2 tanggal 15 Desember 2018, muncul kemudian penetapan tanggal 8 Maret 2019, dan tanggal 9 April 2019. Jumlah data terakhir kurang-lebih 190.800.000 yang kemudian berubah lagi di hari H menjadi 197.000.000;
- Pada tanggal 14 April saksi datang ke KPU dan dikatakan bahwa nanti pada hari-H DPT akan dibagikan untuk ditempel-tempel di TPS, karena itu saksi menggunakan DPT dari website lindungi hak pilihmu, dari website itulah saksi memperoleh data bahwa pada hari-H DPT kembali bertambah jumlahnya, yaitu sejumlah 197.000.000;
- Sampai dengan hari pencoblosan saksi Tim Paslon 02 tidak menerima pemberitahuan secara resmi tentang DPT yang akan digunakan;
- KK manipulatif setelah dicek di lapangan ternyata terdapat DPT siluman;
- Saksi menyebut invalid 2 untuk kode provinsi yang tidak sesuai Kemendagri, invalid 3 untuk kode kabupaten yang tidak ada dalam nomenklatur, dan invalid 3 untuk kode kecamatan yang tidak ada dalam nomenklatur;

- Saksi mengetahui bahwa lembaga yang berhak menerbitkan NIK adalah Dukcapil bukan KPU, aturannya adalah Permendagri Nomor 137 Tahun 2017;
- Pada tanggal 14 April 2019, saksi menerima buku penyelesaian dan telah membacanya hingga selesai bagian keseimpulan dan penjelasan dari KPU.
- Saksi melakukan penelitian lapangan bersama Tim tidak bersama KPU dan Bawaslu. Saksi tidak ikut pengecekan lapangan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu bersama Tim Pasangan Calon termasuk Paslon 02;
- Saksi tidak tahu apakah orang yang ada di data DPT siluman ada atau tidak;
- Saksi tidak ikut dalam rapat rekapitulasi DPT tanggal 8 April 2019. Saksi hadir saat penetapan DPT tanggal 15 Desember 2018 di Menara Peninsula. Saksi tidak hadir saat penetapan DPTH-1 tanggal 5 September 2018;
- Pada tanggal 14 April 2019 KPU menyajikan data ganda 6.100.000 di 5 provinsi, namun dikurangi dengan data ganda yang 17.500.000. Lalu saksi menyampaikan hal itu tidak bisa dilakukan karena datanya berbeda;
- Saksi menyampaikan data ganda kepada KPU tanggal 15 Maret 2019, sejumlah 3.100.000 namun jumlah itu telah saksi koreksi pada tanggal 29 Maret 2019 menjadi 200.000;
- Data invalid sejumlah 17 tetapi saksi tidak tahu apakah memberi suara atau tidak;
- Terkait dengan KTP palsu adalah istilah saksi sendiri;
- KTP palsu tidak ada kaitan dengan tidak ada orangnya, tapi berkaitan dengan kodennya yang tidak ada dalam nomenklatur Permendagri 137 Tahun 2017;
- Saksi mengetahui bahwa KPU bersama Bawaslu dan Tim Paslon termasuk BPN bersama-sama melakukan verifikasi faktual di 5 provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur;
- Saksi mengetahui dari laporan bahwa dari 1.604 yang dilakukan verifikasi sejumlah 1.584 terverifikasi sebagai pemilih yang sah;
- Saksi tahu bahwa tanggal 15 Desember 2017 terjadi penyerahan DP-4 dari Dukcapil ke KPU. Jumlah DP-4 yang saksi ketahui dari media adalah 196.000.000. Namun saksi tidak dapat mengakses DP-4;

- Saksi tidak mengetahui jumlah angka DP-4 yang ditetapkan menjadi DPS tanggal 18 Juni 2018;
- Saksi Paslon 02 tidak menerima hasil penetapan DPT dan mengajukan keberatan kepada Bawaslu. Lalu memerintahkan kepada saksi-saksi untuk mencermati, jika ada ketidakcocokan maka tidak perlu menandatangani;
- Jumlah data bermasalah sebesar 17,5 juta tersebar ke dalam 19.427 TPS di Pulau Jawa saja;
- Saksi BPN tidak dapat masuk ke dalam Desa Genteng, Kecamatan Konang, di Bangkalan karena mayoritas masyarakatnya kerja di luar;
- Saksi tidak pernah melakukan perbandingan KTP asli dan palsu;
- Saksi menganalisa data yang digunakan dalam Pemilu, setelah berkonsultasi dengan ahli;
- Saksi mendapat informasi dari Dukcapil terkait data Pemilu;
- Laporan saksi terkait dengan data invalid tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu;
- Setelah pencoblosan saksi juga melaporkan ke Bawalu, namun karena tidak menyebutkan pasal, maka laporan tidak deregister.

2. Idham Amiruddin

- Saksi bukan Tim Sukses BPN 02;
- Saksi dari kampung di Makasar, akan menjelaskan DPT secara nasional. Saksi memperoleh file database DPT dari saudara Heri Sumartono bagian IT DPP Gerindra ketika saksi berada di Jakarta, pada bulan Februari 2019. DPT yang saksi terima adalah DPT yang digunakan dalam Pemilu 2019;
- Setelah menerima DPT, saksi melakukan penelusuran-penelusuran dan ditemukan 4 hal yaitu:
 - Terdapat NIK Kecamatan Siluman yaitu NIK yang kode kecamatannya di digit 5 dan digit 6 melampaui jumlah kecamatan di wilayah itu, sehingga tidak mungkin ada. Contohnya NIK di Bogor hanya ada 40 kecamatan, tapi ada kode 85 ada juga kecamatan 00, hal ini yang saksi sebut sebagai NIK siluman;
 - Terdapat NIK Rekayasa, yaitu NIK yang seluruh elemen datanya terlihat benar, namun sebenarnya salah. Saksi memberi contoh, jika sebenarnya dia perempuan, namun menggunakan kode NIK untuk laki-laki. Jumlah NIK

rekayasa adalah 10.901.715, yang tertinggi berada di Bogor kurang lebih 430.000;

- Terdapat Pemilih Ganda (duplikasi) berjumlah 56.832 paling banyak terjadi di Bengkulu;
- Saksi mencari data pemilih ganda berdasarkan nama, tanggal lahir dan tempat lahir. Terdapat nama dengan 3 suku kata, lahir di tempat yang sama pada tanggal yang sama. Kesamaan demikian banyak ditemukan di Papua. Jumlah total data ganda ada 2.155.905. jadi bisa ada kegandaan 2 kali, atau 3 kali bahkan 4 kali;
- Terdapat Pemilih di bawah Umur. Bahkan saksi menemukan yang berusia 1 tahun ada dalam data pemilih;
- Pemilih di bawah umur menjadi bermasalah karena dalam DPT KPU status perkawinan dan usia pemilih dihilangkan, padahal usia pemilih penting untuk mengetahui kapan DPT dibuat;
- Untuk NIK kecamatan siluman tidak ada varian;
- Terdapat orang yang sama namanya, alamatnya juga sama. Ada yang orangnya berbeda tetapi NIK nya sama, hal ini yang disebut data ganda;
- Saksi berpendapat bahwa kemungkinan karena bingung mencari pemilih di bawah umur, lalu pemilih di bawah umur dimasukkan ke dalam KK itu yang dimasukkan dalam DPT;
- Saksi juga menemukan ada NIK di bawah umur ditarik dari KK dan diganti tanggal lahirnya;
- Saksi adalah wiraswasta yang membuat software yang juga konsultan analisis data base;
- NIK rekayasa Bogor sejumlah 437.251
- Saksi tidak menyampaikan hasil analisa saksi pada DPP Partai Gerindra yang memberikan data DPT kepada saksi, maupun kepada Dukcapil;
- Saksi pernah menyampaikan hasil analisa saksi kepada KPU di Sulawesi Selatan;
- Saksi mendampingi Caleg di Provinsi Sulawesi Selatan, Sidrap, Enrekang dan Pinrang, dalam berhadapan dengan KPU, dan sudah saksi dampaikan dalam sidang Bawaslu;

- Saksi menemukan pemilih lintas provinsi karena terdaftar di DPT Enrekang tapi jika dicek di website lindungihakpilihmu terdaftar di Kalimantan Timur;
- Saksi tidak tahu pemenang Pilpres di Sulawesi Selatan, Bogor dan Bengkulu;
- Saksi tidak mengetahui pemenang di Bogor;
- Saksi mencoblos di Desa Laikang, Kecamatan Birinkanaya, Kota Makassar;
- Saksi sejak 2006 menjadi konsultan KTP Nasional;
- Saksi tidak mengikuti proses penetapan DPT sejak awal sampai akhir, karena saksi hanya mendapat DPTH-2;
- Terjadi perubahan nomor urut pemilih, dari DPHTP-2 ke DPHTP-3;
- Menurut saksi, NIK tidak pernah berubah, namun alamat bisa berubah;
- Jika seseorang berpindah tempat tinggal, jika sejak awal bukan DPT siluman maka dimanapun pindah tidak akan siluman, meskipun kode wilayahnya berubah;
- Pada saat pemungutan suara, saksi melakukan sample beberapa data yang rusak dicocokkan dengan DPT yang tertempel di TPS. Dan saksi menemukan ada yang tidak dicoret dan ada orang yang mencoblos. Ketika saksi ambil KTP nya, lalu Ketua RT menyatakan yang bersangkutan tidak dapat memilih. Hal ini terjadi di satu TPS di Lembang Mesakada;
- Saksi tidak tahu jika di Enrekang 02 mendapat suara 75%, dan di Pinrang 60%;
- Saksi pernah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bawaslu RI, dengan terlebih dahulu meminta arahan dari bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan,
- Saksi tidak pernah merasa terancam dalam memberikan kesaksian.

3. Hermansyah

- Saksi berasal dari Depok;
- Saksi bekerja di bidang IT;
- Saksi tidak terlibat dalam Tim BPN, saksi adalah penasihat IT Fadli Zon;
- Saksi diminta untuk merekap data di KPUD. Saksi mendapati kelemahan sistem Situng KPU, yang berhubungan dengan bagaimana menginput di Situng;

- Yang melakukan input data adalah KPUD bukan KPU;
- Menurut saksi, Situng berfungsi untuk melihat bagaimana chart hasil Pemilu, siapa yang menang dan kalah;
- Situng tidak dipakai untuk menentukan rekapitulasi suara nasional;
- Pada tanggal 3 Mei 2019 saksi mendatangi KPU Kota Bogor bersama Fadli Zon. Saksi menemukan kelemahan, yaitu sekitar 73.000 kesalahan dari sisi input data yang dilaporkan kepada Bawaslu;
- Saksi melihat ada seseorang yang melakukan input dan sebagai verifikator di KPUD. Jadi terjadi dualisme karena yang bersangkutan dapat melakukan input sekaligus menjadi verifikator. Walaupun dalam Ketetapan KPU ada 25 orang, namun saat saksi melihat di KPUD Bogor hanya ada 4 orang, dan semuanya adalah pegawai negeri;
- KPUD tidak bisa hanya memasukkan teks saja atau file saja, namun harus keduanya. Dan saat orang memasukkan data, butuh 5 sampai 10 menit untuk mengirim teks, jadi tidak langsung Formulir C-1 nya ikut terkirim, sehingga faktanya ada ribuan teks yang terkirim tanpa file C-1;
- Teks berisi angka perolehan suara;
- Menurut saksi, seharusnya dengan sistem saat ini, file dan teks bisa terinput bersamaan. Karena jika terjadi delay sampai 20 menit antara file dan teks, bisa ada intruder atau middleware;
- Tidak mungkin teks tanpa file C-1, karena otomatis akan ter-reject;
- Jika terjadi komplain, yang jumlahnya ribuan, secara sistem KPU Pusat mengirimkan informasi bahwa harus direvisi melalui whatsapp bukan melalui aplikasi;
- Proses revisi tidak ada level management, jika salah berapa kali, maka harus level atas yang akan mengkontrol;
- Menurut saksi seharusnya IP sudah bisa mendata white list dan black list sehingga tidak ada intruder, jika terjadi input data yang salah;
- Ruang Situng sudah steril, tetapi dari sisi IP harusnya dapat didaftarkan;
- Jika IP tidak didaftarkan maka orang Amerika dapat masukan IP Bogor;
- Server KPU ada 3, namun tidak jelas bagaimana sistem backup-nya. Jika server itu aktif harusnya ada seseorang yang mengadministrasi;

- Sebelum Pemilu terjadi saksi pernah merasa diintimidasi karena ada beberapa mobil yang berhenti di sekitar rumah saksi;
- Pada bulan Juli 2017, sebelum Pemilu berlangsung saksi pernah mengalami kekerasan fisik, yaitu saksi pernah ditusuk di jalan tol. Kala itu saksi menjadi saksi di persidangan. Saat itu saksi telah berhubungan secara profesional dengan Fadli Zon;
- Dengan dimungkinkannya ada intruder, dapat diduga dia yang mengupdate. Middleware adalah sistem yang memasukkan sistem Situng KPU, dan intruder adalah orangnya;
- Ruangan server Situng tidak layak;
- Ada 3 server KPU, di Sentul, BPPT, dan di gedung KPU;
- Hasil situng harusnya sama dengan realcount, kalau Situng nya bermasalah realcount juga pasti bermasalah;
- Saksi berkunjung ke KPUD Bogor bersama Fadli Zon, dan memperhatikan sistem Situng KPU selama 3 jam;
- Saksi menyaksikan langsung saat penginputan data di KPUD Bogor;

4. Listiani Widyaningsih

- Saksi adalah pelapor yang melaporkan Gubernur Jawa Tengah dan 32 Kepala daerah se-Jawa Tengah yang mengadakan deklarasi mendukung Paslon 01 dengan menyebutkan jabatan, yang terjadi tanggal 31 Januari 2019. Yang tidak diundang hanya Walikota Salatiga dan Bupati Kendal, dan ada satu lagi saksi tidak ingat;
- Deklarasi mendukung Calon Presiden Jakowi Ma'ruf dimulai dengan pernyataan dari Gubernur, bahwa Gubernur bersama Bupati, Walikota se-Jawa Tengah mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin;
- Saksi tidak melihat langsung namun melihat dari video di *chanel youtube*, sehari setelah acara berlangsung;
- Saksi melaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- Bawaslu menjawab bahwa yang dilanggar adalah UU Pemda, dan merekomendasikan pada Menteri Dalam Negeri;

- Saksi tidak puas dengan rekomendasi Bawaslu dan berkeberatan, namun Bawaslu menyatakan bahwa hal tersebut telah ditetapkan melalui rapat pleno dan sifatnya final tidak dapat diganggu-gugat;
- Menurut saksi deklarasi Gubernur dan Walikota/Bupati berdampak pada perolehan suara Paslon 02 yang jauh di bawah Paslon 01;
- Saksi juga menjadi kuasa hukum Joko Santoso yang melakukan pelaporan Wakil Walikota Semarang yang kampanye di Aula Kecamatan Semarang Utara. Saksi mengikuti proses sampai putusan Bawaslu Kota Semarang;
- Pelanggaran Wakil Walikota Semarang yang dilaporkan adalah bahwa Wakil Walikota melalui Camat Semarang Utara mengundang 89 Ketua RW dan Lurah se-Kecamatan Semarang Utara, serta Pengurs FKK, PKK, Karang taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, LPMK dalam acara silaturahmi di Aula Kecamatan Semarang Utara. Saat itu Wakil Walikota Semarang Utara menyampaikan bahwa tahun 2020 setiap karang taruna, akan mendapat bantuan Rp. 7.000.000, setiap LPMK akan mendapatkan Rp.30.000.000, setiap kelurahan akan mendapatkan bantuan Rp. 1 miliar dan uang transportasi untuk Ketua RT, Ketua RW, FKK, dan PKK, akan dinaikkan;
- Terhadap Laporan Joko Setiono, Bawaslu menyatakan bahwa Wakil Walikota Semarang terbukti melanggar Pasal 547 UU Pemilu, namun penyidik dari Sentra Kepolisian Gakkumdu berpendapat lain, dengan berpendapat bahwa tidak memenuhi unsur karena dianggap keterangan ahli tidak sempurna hanya sepotong-potong. Jaksa Gakkumdu menyatakan bahwa hal itu tidak memenuhi unsur, karena dilakukan pada hari libur, sehingga tidak memerlukan cuti;
- Wakil Walikota cuti setiap hari Rabu.

5. Nur Latifah

- Saksi menyaksikan proses pemungutan suara di KPPS di TPS 08 Dusun Winongsari, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali;
- Saksi adalah relawan APDI (Aliansi Peduli Demokrasi Indonesia) yang telah memperoleh izin untuk melakukan pemantauan di TPS 08 Dusun Minosari;

- Saksi melihat Anggota KPPS bernama Komri membantu mencobloskan surat suara milik pemilih, menurut saksi berjumlah kurang lebih ada 15 surat suara yang dicobloskan;
- Saksi berada di samping bilik suara, dan merekam kejadian tersebut ke dalam video;
- Saksi mendengar bahwa kesepakatan di desa bahwa orang yang tidak tahu, dan orang yang lanjut usia perlu dibantu untuk dicobloskan. Namun saksi tidak menyaksikan sendiri kesepakatan itu dibuat;
- Orang mempunyai hak suara datang, kemudian mengambil surat suara, lalu anggota KPPS berjaga-jaga di bilik suara, ketika yang memiliki hak suara sampai di bilik suara, KPPS mencobloskan surat suara;
- Saksi tidak menuangkan keberatan dalam formulir keberatan;
- Saksi tidak ingat pasti perolehan suara masing-masing pasangan calon, saksi hanya ingat bahwa Paslon 01 memperoleh suara terbanyak;
- Saksi mendapat intimidasi dari beberapa warga Dusun Minosari. Pada tanggal 19 April 2019, pukul 23.00 WIB saksi dipanggil ke rumah salah satu warga yaitu Paman saksi, di rumah itu sudah ada Ketua KPPS, anggota KPPS, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, kader partai dan beberapa preman. Saat itu saksi ditanya posisi saksi sebagai apa? Dan bagaimana ada video yang viral mengenai pemungutan suara di TPS 08 Dusun Minosari. Saksi disebut sebagai penjahat politik;
- Saksi tidak mengunggah dan memviralkan video dimaksud, walaupun memang saksi yang merekam video dimaksud;
- Saksi mendengar dari teman saksi, bahwa ada yang mengancam akan membunuh saksi, namun saksi tidak mendengar langsung;
- Saksi kembali dipanggil pada tanggal 21 malam, dan dikatakan untuk menutup mulut, dan kembali ke Semarang;
- Terhadap ancaman yang saksi dengar dari teman saksi, saksi tidak melaporkan kepada yang berwajib;
- Saksi tidak diancam untuk datang ke MK tetapi pernah menerima teror melalui telepon yang mengatakan “penjahat politik”. Saksi juga menerima ancaman dari kerabat anggota KPPS melalui telepon, dengan mengatakan

“Hati-hati! Nanti kalau sampai saudara saya ditangkap polisi, kamu orang yang pertama kali yang saya salahkan”;

- Saksi mengetahui siapa yang mengancam yaitu kerabat KPPS;
- Saat ditanyakan mengenai perolehan suara, saksi menyatakan tidak ingat tepatnya, namun yang saksi ingat Pasangan Calon 01 memperoleh suara lebih dari seratus sedangkan Pasangan Calon 02 mendapat hanya 6 suara;
- Saksi ikut mencoblos dan terdaftar di DPT namun oleh KPPS dipindahkan untuk mencoblos di TPS lain, menurut saksi hal ini karena saat diminta untuk mencoblos pasangan calon tertentu, saksi tidak mengiyakan;
- Saat ditanya oleh Kuasa Hukum Termohon mengenai perolehan suara Paslon 02, saksi menyatakan bahwa dirinya yakin perolehan suara 02 adalah 6 suara;
- Saat pemungutan suara ada saksi mandat dari Paslon 01 dan Paslon 02;
- Saksi melihat bahwa orang yang dibantu dicobloskan adalah orang yang masih sehat, dan tidak terlalu tua, bahkan ada orang yang berusia 25 tahun juga dicobloskan;
- Saksi sedang menuntut ilmu di Kota Semarang, namun saksi adalah warga Dusun Winongsari;
- Video yang saksi rekam lalu diberikan kepada saksi dari Paslon 02, kemudian diviralkan oleh yang bersangkutan;
- Terhadap pelanggaran pencoblosan oleh Anggota KPPS saksi hanya melaporkan kepada APDI. Saksi tidak mengetahui apakah selanjutnya dilaporkan kepada Bawaslu;
- Saksi diundang oleh Paman saksi (Pakde) dan menanyakan rekaman video;
- Kasus tersebut dijadikan temuan dan telah direkomendasikan PSU serta telah dilaksanakan;
- Saksi mengetahui bahwa rekomendasi Bawaslu untuk PSU telah dilaksanakan. Namun saksi tidak tahu berapa perolehan suara pasangan calon;
- Saksi terdaftar di TPS 08 Dusun Winongsari, Desa Karangjati, dan saksi sudah mendapatkan Formulir C-6;

- Saksi tidak melapor kepada siapapun bahwa saksi tidak dapat memilih di TPS 08 meskipun saksi terdaftar di DPT, karena saksi khawatir setelah diminta untuk memilih di TPS lain oleh beberapa orang termasuk tokoh masyarakat;
- Saat PSU saksi tidak menggunakan hak pilih karena dilarang oleh orang tua saksi;

6. Beti Kristiana

- Saksi adalah warga Kecamatan Teras;
- Saksi adalah Relawan Paslon 02;
- Pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 pukul 19.30 WIB, saksi melihat dan menemukan tumpukan dokumen berupa amplop yang berseigel di halaman kantor Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;
- Tanggal 18 April 2019 ada proses penyerahan kotak suara dari kelurahan ke kecamatan;
- Amplop yang saksi temukan bertandatangan, dan berseigel. Namun segel suara untuk pengunci telah digunting. Saksi juga melihat lembaran plano serta plastic pembungkus kotak suara menggunung. Menurut saksi jika dikumpulkan mencapai 4 karung;
- Kotak suara disimpan di tempat penyimpanan di dalam kantor Kecamatan Juwangi jaraknya kurang lebih 20 meter dari tempat saksi menemukan berkas berserakan;
- Saksi datang ke kecamatan berempat dengan teman saksi bernama Pak Hanafi, Pak Suparno, dan Ibu Susi;
- Saksi tidak bertemu dengan petugas kecamatan ataupun petugas PPK. Setelah saksi mencari sampai 50 meter dari tempat saksi menemukan berkas, saksi baru bertemu dengan 3 orang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang memasukkan berkas ke dalam amplop kosong, namun saksi tidak mengetahui pasti apa yang dimasukkan ke dalam amplop;
- Sebagian dari berkas yang berserakan saksi bawa untuk dilaporkan kepada Seknas BPN di Boyolali. Berkas yang dibawa adalah 30 lembar amplop suara, beberapa segel yang telah terputus, serta segel berhologram;

- Saksi bertanya pada petugas PPK, yaitu 3 orang yang saksi temui. Saksi bertanya mengapa banyak berkas yang berserakan. Lalu dijawab bahwa berkas itu hanyalah sampah;
- Saksi tidak mengetahui perolehan suara Pasangan Calon 01 dan Pasangan Calon 02 di Kecamatan Juwangi;
- Saksi mendokumentasikan (video) dan mengambil gambar kejadian tersebut dan mengunggah ke chanel youtube, lalu saksi mendapat intimidasi di handphone, aplikasi whatsapp, dan akun sosial media facebook milik saksi yang di-clonning;
- Dalam intimidasi yang ditujukan kepada saksi, disebutkan bahwa saksi adalah suami-istri perencana pengeboman KPU;
- Jarak antara rumah saksi di Kecamatan Teras ke Kecamatan Juwangi ditempuh dalam 3 jam perjalanan menggunakan mobil;
- 3 orang yang saksi temui adalah petugas PPK, saksi mengetahui karena saksi menanyakan. Tetapi saksi lupa siapa namanya;
- Bukti amplop yang berserakan saksi perlihatkan di persidangan. Amplop yang dibawa adalah amplop untuk DPR serta DPRD, untuk yang Pilpres telah saksi serahkan pada Tim BPN 02 di Kertanegara;
- Saksi melaporkan kejadian kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Byololali melalui telephone. Dikatakan oleh Bawaslu bahwa berkas itu adalah sampah;
- Saksi hanya melihat kertas yang berukuran sebesar ukuran plano;
- Saksi tidak mengetahui perolehan suara hasil rekapitulasi.

7. Tri Hartanto

- Pada tanggal 31 Maret 2019 pukul 19.00 WIB beredar video di group whatsapp, yang isinya mengenai pertemuan medeklarasi yang dipimpin Bupati Karang Anyar Bapak Juliyatmono yang diikuti oleh ribuan orang yang bertempat di Gedung Wanita Karang Anyar;
- Bahwa Bupati Karang Anyar mengatasnamakan Keluarga Besar Kabupaten Karangnyar memimpin peserta pertemuan untuk mendeklarasikan diri mendukung Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019;
- Pada tanggal 1 April 2019 saksi bersama rekan saksi bernama Mulyono, menanyakan kepada Bupati melalui pesan singkat whatsapp, terkait acara

tersebut dan Bupati membenarkan dan dijawab “tidak dilakukan di hari efektif”;

- Saksi tidak melihat secara detail apakah video tersebut dibuat pada hari libur atau tidak;
- Saksi tidak melaporkan video yang saksi lihat ke Bawaslu Karanganyar. Saksi juga tidak tahu apakah ada pihak lain yang melaporkan video dimaksud ke Bawaslu;
- Tanggal 31 Maret 2019 adalah hari Minggu;

8. Said Didu

- Saksi tidak memiliki posisi dalam Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- Saksi pernah bekerja di Kementerian BUMN tahun 2005 sampai dengan 2010, jabatan terakhir sebagai Sekretaris Kementerian BUMN;
- Saat ini saksi bukan pejabat;
- Tidak ada intimidasi terhadap saksi;
- Saksi hendak menjelaskan posisi BUMN serta pimpinan dan karyawan BUMN selama Undang-Undang BUMN Tahun 2003 dilaksanakan;
- Undang-Undang tentang BUMN lahir tahun 2003 dan dilaksanakan mulai tahun 2005;
- Pada tahun 2006 ada dua pilihan terkait dengan pejabat BUMN, karena dalam UU Tipikor muncul istilah pejabat BUMN, namun di UU BUMN tidak mengenal istilah pejabat BUMN yang ada adalah pengurus BUMN;
- Saat itu muncul 3 persoalan dalam penerapan UU BUMN. Pertama, status koorporasi BUMN dan yang bukan BUMN. Kedua, status pengelolaan keuangan negara, karena ada yang disebut anak perusahaan BUMN, apakah dianggap juga mengelola keuangan negara. Ketiga, persoalan pejabat BUMN karena dalam UU tidak didefinisikan;
- Saksi berkomunikasi dengan KPK terkait dengan pejabat BUMN yang wajib melapor LHKPN. Hasil komunikasi dengan KPK ditafsirkan bahwa pejabat BUMN adalah komisaris, dewan pengawas, dan direksi BUMN;
- Persoalan kedua mengenai status anak perusahaan BUMN, karena saat itu ada perusahaan BUMN bernama Pradnya Paramita asetnya hanya 15 miliar rupiah, lalu dibandingkan dengan anak perusahaan Pertamina yang asetnya

sampai triliunan. Jika BUMN yang asetnya kecil adalah pejabat BUMN, maka anak perusahaan BUMN juga pejabat BUMN, sehingga 600 anak perusahaan BUMN baik direksi, dewan pengawas, komisaris anak perusahaan BUMN juga dianggap pejabat BUMN;

- Persoalan ketiga mengenai pejabat satu tingkat di bawah direksi BUMN juga merupakan pejabat BUMN. Sehingga terdapat tiga kelompok yang wajib melapor LHKPN;
- Pada tahun 2009 muncul UU Pemilu yang menyebutkan istilah pejabat BUMN, yang disebut harus mengundurkan diri apabila mau menjabat dalam jabatan politik. Aturan ini juga dipraktikkan oleh Kementerian BUMN saat itu;
- Tahun 2009 saksi menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN, sehingga saat itu, saksi bersama dengan Bawaslu mengawasi pejabat BUMN apakah yang bersangkutan masuk ke dalam Tim Sukses;
- Pada saat itu ada komisaris yang akhirnya mengundulkan diri, karena ingin tetap menjadi Tim Sukses yaitu, Andi Arief dan Raden Pardede. Sedangkan Sutanto memilih tetap menjadi Komisaris Pertama dan memilih mundur dari Tim Sukses.
- Pada saat pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2009, seorang calon yang merupakan Direktur Utama Semen Padang yang merupakan anak Perusahaan Semen Gresik meminta cuti, namun saksi menyatakan Direktur Utama harus tetap mundur;
- Menurut saksi pengurus BUMN adalah komisaris, dewan pengawas, dan Direksi sebagaimana dalam UU BUMN. Nomenklatur Pejabat BUMN tidak diatur dalam UU manapun, kecuali praktik hukum yang telah saksi jelaskan;
- Saksi menegaskan bahwa UU Tipikor mengatur Pejabat BUMN terkait LHKPN, UU Pemilu juga menyebut pejabat BUMN bukan pengurus BUMN. Sedangkan UU BUMN dan Undang-Undang Perseroan menggunakan istilah pengurus BUMN;
- Menurut saksi jika suatu perusahaan memakai definisi pemegang saham, maka bentuk perusahaannya bukan BUMN, tapi pejabatnya dikategorikasni pejabat BUMN;
- Bahwa yang mengurus BUMN adalah pengurus, namun pengurus BUMN tidak otomatis sama dengan pejabat BUMN;

- Dalam proses penegakan hukum terkait dengan tipikor dan pemilu, pejabat atau pengurus BUMN di perusahaan BUMN diperlakukan sama dengan pejabat atau pengurus BUMN di anak perusahaan BUMN;
- Terkait pertanggungjawaban laporan keuangan, anak perusahaan tidak bertanggung jawab kepada Kementerian BUMN, namun dilihat konsolidasinya di Kementerian BUMN. Konsolidasi dimaksud bahwa laporan keuangan anak perusahaan ada di dalam induk perusahaan, tapi yang bertanggung jawab kepada RUPS Kementerian BUMN adalah BUMN-nya. Jadi jika Pertamina melaporkan keuangannya, di dalamnya termasuk anak-anak perusahaannya;
- Terkait tanggung jawab perusahaan, menurut saksi, baik anak perusahaan BUMN maupun BUMN harus diperlakukan sama;
- Saksi menegaskan dirinya tidak menemukan nomenklatur pejabat BUMN kecuali dalam UU Tipikor dan UU Pemilu. Dalam UU Tipikor disebutkan bahwa yang melaporkan LHKPN adalah pejabat negara termasuk di dalamnya pejabat BUMN.

9. Rahmadsyah Sitompul

- Saksi adalah Ketua Sekber di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara;
- Saksi menerima laporan dari masyarakat bernama Fadli ketidaknetralan oknum Anggota Polres Batubara bernama Ismunajir. Pelapor menyerahkan video kepada saksi yang direkam sendiri oleh pelapor;
- Dalam video terlihat ada pertemuan di kantor Aula Balai Desa Guntung di Kecamatan Limapuluh, Batu Bara, yang dihadiri oleh Anggota Polres Ismunajir, dan mantan kepala desa sejumlah 25 orang, beserta tokoh masyarakat dna masyarakat;
- Acara dalam video bertajuk sosialisasi tentang keamanan Pileg dan Pilpres 2019. Namun dalam video tampak bahwa Anggota Polres mengarahkan masyarakat untuk mendukung Paslon 01 dengan membicarakan dan mengangkat kondisi negara saat ini dengan mengatakan “Jokowi orangnya baik, dan menjaga keamanan untuk negara ini”, “Kondisi negara aman kalau Jokowi Presiden”;

- Saksi tidak melaporkan video tersebut kepada Bawaslu, namun saksi menahan diri, karena merasa akan berisiko jika melaporkan. Saksi baru membuka pada persidangan MK;
- Saksi baru melihat sebagian isi video, belum melihat secara utuh;
- Saksi tidak merasa diancam untuk bersaksi di MK;
- Saksi adalah terdakwa dalam melanggar UU IT karena kasus membongkar kecurangan pada Pilkada tahun 2018. Untuk menghadiri persidangan MK, saksi meminta ijin kepada Kejaksaan, karena status saksi adalah tahanan kota. Saksi meminta ijin untuk mengantar ibu saksi berobat;
- Di Kabupaten Batu Bara perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Pasangan Calon 02;
- Menurut saksi, di Kecamatan Limapuluh dimenangkan oleh Paslon 02;
- Tidak ada ancaman terhadap saksi;
- Saksi berinstiatif meminta perlindungan ke LPSK.

10. Fakhrida Arianty

- Saksi bekerja sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD). Program ini terkait dengan pendampingan Dana Desa. Saksi bertugas tenaga ahli di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sebelumnya saksi bertugas di Barito Kuala;
- Saksi menerangkan peristiwa yang terjadi saat saksi bertugas di Barito Kuala, yaitu pada bulan September 2018;
- Saksi mendapat pengarahan di group whatsapp dari P3MD tingkat provinsi yang disebut Konsultan pendamping Provinsi (KPP);
- Group whatsapp bernama JOIN Batola. Yang menurut saksi bermakna Jokowi-Cak Imin;
- Saksi bergabung ke dalam group whatsapp JOIN Batola hanya selama satu minggu, lalu saksi keluar dari group dimaksud;
- Salah satu yang mengarahkan saksi bernama Yasianna Damanhudi. Isi pesan whatsapp adalah bahwa program P3MD akan berakhir jika pemerintahan berganti, jadi agar program berlanjut maka harus tetap;
- Dalam SOP saksi diatur bahwa tidak boleh terlibat politik praktis;

- Jumlah anggota yang mengikuti group whatsapp sejumlah 70 orang se-Kabupaten Barito Kuala (Batola);
- Ada yang menakut-nakuti, jika program berakhir, maka akan menjadi pengangguran. Dengan pesan “Mari kita selamatkan pendarungan kita”;
- Para tenaga ahli diminta menyampaikan pesan melalui twitter bahwa keberhasilan Dana Desa berkat Paslon 01. Pesan twitter berbunyi, “Terimakasih Jokowi”;
- Ada rapat koordinasi di tingkat nasional pada bulan November 2018 yang secara tersirat mengarahkan, dengan kata-kata “lanjutkan”;
- Menurut saksi ada pengarahan untuk pemenangan Paslon 01;
- Paslon 02 menang di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Barito Kuala;
- Tidak ada ancaman terhadap saksi;
- Menurut saksi ada inisiatif meminta perlindungan ke LPSK;
- Saksi tidak merasa terhalangi untuk memilih sesuai hati nurani.

11. Tri Susanti

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon 02. Saksi adalah ibu rumah tangga dari Kenjeran, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;
- Saksi adalah Caleg Partai Gerindra untuk DPRD Kota Surabaya;
- Ada DPT fiktif di rumah saksi sebanyak 5 orang, padahal tidak ada;
- Pada tanggal 13 April 2019 TPS di kompleks perumahan saksi menerima DPT yang 50% nya salah. Di Kompleks perumahan saksi terdapat 9 TPS, yaitu TPS 09 – TPS 17;
- Saksi mendapat laporan dari KPPS yang merasa bingung karena DPT sekompelks bermasalah. Lalu saksi menghungi PPK, dan PPK memang mengeluhkan adanya kesalahan;
- Pada hari Minggu tanggal 13 April 2019, karena ada kesalahan ini, lalu PPK mengumpulkan 9 KPPS di Kelurahan Kalisari. Saat itu disepakati yang akan dipakai adalah data Plgub, karena kesalahan yang terjadi tidak terlalu banyak;
- Saksi tidak mengetahui apakah kesalahan DPT demikian juga terjadi di tempat lain;

- Pada hari Senin, tanggal 14 April 2019 dikumpulkan kembali di kelurahan yang sama dan dibuat kesepakatan Berita Acara yang ditandatangani 9 KPPS dan PPK untuk menggunakan data Pilgub;
- Namun, pada hari Selasa pagi Ketua PPK datang ke Balai RW Baskara untuk meminta tanda tangan Berita Acara yang berbeda yang isinya menyatakan data yang dipakai adalah DPTHP-1. Jadi tidak lagi menggunakan DPT Pilgub;
- H-1 baru dibuat undangan C-6, dan disebarluaskan pada warga. Saat akan menyampaikan undangan ada KPPS yang saling bertemu untuk menyampaikan undangan pada orang yang sama. Namun akhirnya hanya satu undangan yang diserahkan kepada pemilih;
- Setelah dicek ternyata ada 200 nama ganda. Namun saksi tidak tahu apakah yang bersangkutan beberapa kali memilih;
- Saksi menemukan data DPT ganda;
- Mengenai DPT fiktif yang ada di rumah saksi, saksi tidak tahu lima orang tersebut menggunakan hak pilihnya;
- Saksi tidak tahu apakah ada warga sekitar rumah saksi ada yang tidak masuk dalam DPTHP-1;
- Di TPS tempat saksi memilih yaitu TPS 15 terdapat 293 pemilih. Namun saksi tidak tahu berapa yang menggunakan hak pilihnya;
- Saat memantau di TPS saksi tidak melihat ada orang yang saksi tidak kenal ikut memilih;
- Menurut saksi kesalahan DPT di komplek saksi adalah persoalan administrasi;
- Saksi sudah melaporkan kepada Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 16 April 2019, namun belum ada tanggapan.

12. Dimas Yemahura

- Saksi merupakan koordinator saksi di tingkat Kecamatan Sidoarjo;
- Saksi berdomisili di Bluru Kidul, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
- Dari penemuan saksi di lapangan, ada 3 TPS di Bluru Kidul yang Formulir C-7 nya tidak ditandatangani oleh pemilih, sehingga tidak bisa membuktikan kehadiran pemilih;

- Kemudian saksi meminta kepada Panwascam dan KPPS untuk tidak memasukkan hasil perhitungan suara karena tidak sesuai dengan daftar hadir. Namun Panwascam tetap memaksakan untuk melanjutkan penghitungan. Terhadap hal ini, saksi menuliskan keberatan pada Formulir C-2;
- Jumlah seluruh suara di TPS 33 adalah 182 suara, di TPS 30 sejumlah 218 suara, di TPS 29 sejumlah 213 suara, sehingga total berjumlah 613;
- Saksi juga melapor ke Bawaslu pada tanggal 20 April 2019. Terhadap laporan saksi, Bawaslu memberi rekomendasi untuk memberi kesempatan kepada saksi untuk melihat dokumen C-7 pada perhitungan suara di tingkat kecamatan. Dan Bawaslu akan melakukan rapat terkait dengan C-7 di TPS lain di Kecamatan Sidoarjo;
- Namun rapat yang telah direncanakan tidak jadi dilaksanakan, saksi hanya diundang untuk mendapat klarifikasi dari Bawaslu, bahwa jika akan melakukan pemeriksaan C-7 di kecamatan akan memakan waktu, tetapi saksi tidak setuju, lalu Bawaslu menjanjikan untuk mengkonfrontasi saksi dengan KPU, dan saksi diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan C-7 secara random;
- Namun janji Bawaslu tidak terlaksana, Bawaslu justru mengeluarkan rekomendasi baru yang berisi agar saksi mempersiapkan saksi-saksi dengan dokumen TPS terlampir untuk membuka C-7. Saksi keberatan karena sudah ada kesepakatan sebelumnya untuk melihat secara random;
- Sampai saat ini tidak ada tingkat lanjut di tingkat PPK bahkan kabupaten terkait rekomendasi dimaksud;
- Saat rapat pleno PPK, saksi mengusulkan untuk memberi kesempatan kepada saksi untuk mengakses C-7, namun usul saksi ditolak. Saksi mengajukan keberatan, dan melapor ke Bawaslu pada tanggal 20 April 2019;
- Pada tanggal 21 April 2019 PPK melakukan kesepakatan di luar prosedur, seharusnya jumlah data pemilih, dan pengguna hak pilih dibacakan beserta jumlah surat suara, namun oleh PPK data pemilih dan pengguna hak pilih dilakukan pengisian terlebih dahulu sebelum DAA-1 plano direkap. Saat mengajukan keberatan, PPK mengatakan bahwa hal ini sudah disepakati

oleh saksi Paslon 02 bernama Agus, padahal saat saksi bertanya pada Agus yang bersangkutan mengaku tidak menandatangani dokumen tersebut. Saksi mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir DA-2, namun saksi tidak menemukan petugas PPK ada dilokasi untuk menandatangani;

- Pada tanggal 23 April 2019 rekomendasi untuk membuka kotak dilakukan, dan ternyata setelah dibuka C-7 tidak ditandatangani pemilih;
- Saksi tidak mendapat laporan dari saksi di TPS bahwa daftar hadir C-7 dilingkari tidak ditandatangani;
- Saksi berinisiatif lapor ke LPSK melalui tim kuasa hukum.

13. Risda Mardiana

- Saksi sebagai Ketua Setber Satgas Provinsi Kalimantan Barat. Namun saksi tinggal di Jakarta;
- Saksi menerima laporan dari TPS bahwa pada tanggal 17 April 2019, malam hari pukul 24.00, kotak suara di TPS di bawa ke gereja di Pondok Indah Lestari, dan menurut laporan saksi di lapangan sebagian kotak suara tersebut dibuka;
- Awalnya staf saksi dihalang-halangi saat akan masuk ke gereja namun akhirnya diijinkan setelah memperlihatkan surat tugas;
- Selanjutnya saksi melaporkan kepada Direktorat Satgas BPN;
- Karena telah larut malam, saksi menunda untuk melapor kepada Bawaslu, namun sampai keesokan hari pun saksi tetap tidak melapor kepada Bawaslu, karena saksi tidak mengerti bahwa saksi dapat melapor langsung, saksi mengira melapor kepada Bawaslu bukan wewenang saksi;
- Saksi mendapat laporan bahwa ada surat suara yang sudah terclobos di daerah Panglima Alim, lalu saksi langsung menuju lokasi. Kemudian saksi meminta agar dibongkar semua surat suara dan ditemukan 80 surat suara yang sudah terclobos Paslon 01. Saat ditemukan surat suara yang telah terclobos proses pemilihan dihentikan. Kemudian 80 surat suara yang telah terclobos diganti dengan yang baru dan masih bersih, dan yang telah terclobos dirobek;
- Saksi menemukan ada 2 TPS yang ditemukan surat suara telah terclobos. Di TPS lain ada 4 surat suara yang telah terclobos, dan dilakukan proses

yang sama, dengan menghentikan pemilihan, dan mengecek semua surat, lalu mengganti surat suara yang telah terclobos dengan surat suara baru yang masih bersih;

- Di daerah Ambawang ada 3 TPS yang kekurangan logistik berupa surat suara sejumlah 189. Saksi mengetahui hal ini karena ada ratusan yang ingin memilih di TPS di sebuah pesantren tetapi kehabisan surat suara, lalu dibantu untuk mencari di 3 TPS kesemuanya juga kehabisan surat suara. Terhadap hal ini saksi sudah melapor ke Bawaslu, Bawaslu menanyakan undangan C-6;
- Saksi melaporkan kepada Bawaslu untuk laporan kekurangan surat suara ini, karena saksi mendapat instruksi dari Sekber Satgas untuk melapor;
- Menurut saksi di Kubu Raya Paslon 02 menang;
- Tidak ada ancaman terhadap saksi;
- Saksi tidak berinisiatif untuk melapor ke LPSK.

14. Hairul Anas Suaedi

- Saksi adalah relawan IT Paslon 02.
- Saksi membantu tim IT dan membuat Robot Situng setelah terjadi kekacauan Situng. Saksi menggali data Situng dan membuat screenshoot tampilan setiap menit dari halaman KPU untuk semua halaman di Situng dari tingkat nasional sampai TPS;
- Saksi adalah Caleg dari Partai Bulan Bintang, yaitu partai yang mengusung Paslon 01;
- Saksi ditugaskan sebagai perwakilan PBB untuk hadir dalam trainning para saksi Paslon 01 yang diadakan oleh TKN, pada tanggal 20-21 Februari 2019 di Hotel El Royale Kelapa Gading;
- Saat trainning, saksi mendapat materi yang dalam slide presentasi halaman pertama menyakatan “Kecurangan adalah Bagian dari Demokrasi”. Materi di-upload ke dalam satu draft dan ditayangkan pada saat sesi yang disampaikan oleh Moeldoko;
- Dalam pelatihan saksi tidak diajarkan untuk melakukan kecurangan. Saksi menangkap materi yang disampaikan bahwa yang dimaksud adalah kecurangan adalah suatu kewajaran;

- Dalam pelatihan terdapat materi yang menyatakan mengenai kapitalisasi semua aspek kebijakan pemerintah, termasuk menggambarkan langkah solutif untuk sektor-sektor yang masih lemah. Saksi menangkap materi ini sebagai langkah agar saksi-saksi Paslon 01 menggunakan kebijakan yang dibuat oleh incumbent dikapitalisasi dan dimaksimalkan untuk menjadi keuntungan Paslon 01. Menurut saksi hal ini tidak menguntungkan bagi saksi yang merupakan Caleg di daerah pemilihan basis massa Paslon 02;
- Terdapat materi di dalam slide presentasi yang menyatakan “penggunaan aparat untuk kemenangan suatu Paslon”, dengan menunjukkan tokoh-tokoh pejabat dan kepala daerah;
- Terdapat materi dalam slide presentasi yang mengajak agar menggolputkan swing voter 02;
- Dalam presentasi juga disampaikan bahwa ada kalimat perang total, menurut saksi maksudnya adalah ada daerah-daerah yang pada Pilpres 2014 dianggap sulit bagi 01 untuk unggul maka itulah medan perang yang harus diusahakan para saksi agar bisa perolehan suara 01 dapat ditingkatkan;
- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga menyampaikan materi yang menunjukkan perbandingan statistik dari berbagai media, dan saat itu Gubernur Jawa Tengah menyampaikan bahwa untuk apa aparatur netral, apparat itu membela 01, jadi harus percaya diri bahwa aparat mendukung;
- Tidak ada pengarahan bahwa aparat untuk tidak netral, karena peserta yang hadir bukan aparat;
- Tidak ada kalimat menuju pada ASN, tapi disebut aparat, naha “aparat itu tidak netral, kalau netral buat apa?”,
- Saat materi yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo diberikan memberi motivasi agar saksi confident namun jangan sampai lengah karena saat di Jawa Tengah, menurut media Ganjar unggul 80% namun kenyataannya hanya 60%;
- Dalam pelatihan disampaikan contoh-contoh bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan, seperti pertanyaan, bagaimana jika ditanya mengenai ESEMKA?;

- Ada 7 provinsi yang menjadi daerah peperangan bagi Pasangan Calon 01. Namun jika dihubungkan dengan PSU di Papua, saksi tidak merasa hal itu tidak terkait, karena acara trainning baru dilaksanakan pada tanggal 20-21 Februari 2019;
- Ada narasumber yang menyampaikan materi mengenai strategi untuk memenangkan Pasangan Calon 01 dengan menyebut Pasangan Calon 02 kelompok ekstrim, radikal, dan anti bhineka;
- Saksi tidak mengerti mengenai maksud dari support logistic;
- Terdapat pernyataan narasumber yang menyatakan bahwa “kita bisa mengatur siapa KPPS sampai ke sel terkecil”;
- Target suara 01 yang tertulis di flyer adalah 70% bukan 60%;
- Saksi membuat “robot tidak iklas” untuk meng-capture perkembangan halaman-halaman situs KPU. Dan saksi menganalisa data, dan ditemukan keganjilan. Saksi juga menemukan banyaknya kesalahan input C-1 yang tidak memenuhi kaidah matematis. Jumlah kesalahan input mencapai 73.000 TPS. Kedua terjadi kesalahan logis karena human order seperti pemilih Paslon 01 melebihi jumlah DPT, dan pemilih Paslon 02 yang dinolkan. Ada suara yang memilih Paslon 01 melebihi jumlah pemilih yang hadir. Juga terdapat kolom di Formulir C-1 yang dikosongkan;
- Saat pembukaan dihadiri oleh Presiden dan Moeldoko. Narasumber dalam trainning (TOT) antara lain, Gubernur Jawa Tengah, dan Hasto;
- Penetapan perolehan suara digunakan penghitungan manual berjenjang;
- Saksi adalah Caleg PBB di Dapil Jatim 11 sebagai Caleg DPR RI. Namun saksi berdomisili di Bandung. Pada saat hari H saksi memilih di Bandung;
- TOT diselenggarakan untuk calon trainer;
- Saksi tidak pernah mendengar pernyataan “Kalau 02 kalah, Pemilu Curang”.
- “Kecurangan adalah bagian dari demokrasi” bermakna pengakuan untuk melakukan kecurangan;
- “Wilayah Peperangan” saksi maknai sebagai kompetisi atau persaingan;
- Dalam TOT tidak dijelaskan bahwa 12 kepala daerah di Sumatera Barat secara riil mendukung Pasangan Calon 01.

AHLI PEMOHON

1. Prof. Dr. Eng. Jaswar Koto, C. Eng., C. Mar. Eng.

- Ahli adalah Ahli Bidang High Performance Computing (HPC) dan juga ahli di bidang Biometric Software Development;
- Ahli mengajar di Institute Technology Malaysia dan Kepala HPC Center Information Technology;
- Ahli tinggal di Jepang, saat ini bekerja di Malaysia, ahli belum pernah bekerja di Indonesia, namun ahli tetap WNI;
- Ahli melakukan IT Forensic Analysis untuk mencari pola kesalahan dalam Pilpres 2019 dan mengidentifikasi Pemalsuan C-1;
- Ahli menggunakan 7 parameter untuk menganalisa yaitu data Entry Analyst Error, Vote Pilpres atau DPD, dan segel C-1 Photo Viewer, Google Clock Platform, C-1 Hologram atau C-2 Form, dan menggunakan metode ELA (Error Level Analysis);
- Ada keanehan yang terjadi mulai dari quick count, Situng dan rekapitulasi yang berjenjang dimana menurut ahli tabulasi persentasenya hampir sama;
- Kewajaran terjadi di Aceh, Sumatera Barat dan Bali karena perbedaannya tipis antara Pilpres dengan DPD;
- Di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur terjadi perbedaan suara Pilpres yang signifikan;
- Terjadi fenomena menjelang bulan April setelah Pilpres, karena terjadi penambahan suara Paslon 01 dan pengurangan terhadap suara Paslon 02, di TPS 23 Genteng Kapasari Kota Surabaya terjadi kesalahan mendekati 3000, tetapi setelah dicek di SITUNG KPU sudah direvisi. Namun ahli tetap melakukan analisis penilaian karena kebanyakan pola yang terjadi adalah penambahan untuk Paslon 01 dan pengurangan untuk Paslon 02;
- Ahli melakukan analisis dengan memasukan ke dalam file excel dan dibandingkan dengan Formulir C-1 dari SITUNG, dan selanjutnya dijumlahkan. Saksi mengambil contoh di 63 TPS yang terjadi error atau kesalahan input, dan hasilnya Paslon 01 tambahkan 1.300 suara dan Paslon 02 diurangi 3.700 suara.
- Ahli juga telah melakukan clouding yaitu me-requery data bulan Mei yaitu data tanggal 1 sampai dengan 25 Mei 2019 untuk melalukan analisis

kesalahan dan ahli menyimpulkan setelah dua kali melakukan pengambilan data bahwa polanya sama yaitu suara Paslon 01 dinaikkan dan suara Paslon 02 diturunkan. Menurut ahli hal ini adalah kesalahan Situng, yang merupakan kesalahan administrasi;

- Ahli memeriksa C-1, dan ahli menemukan dua bentuk Formulir C-1 yaitu formulir yang berhologram dan formulir yang berlogo KPU. Formulir C-1 yang berlogo KPU miring tegak ke atas, sedangkan yang berlogo bulat ke bawah. Secara logika IT hal ini telah terjadi perubahan, atau telah dilakukan edit C-1, karena perubahannya bukan ditulis tangan, tapi diketik, juga pengeditan tanda tangan, dan setelah dicek di Situng sampai 2 hari lalu belum direvisi;
- Ahli juga menemukan Formulir C-1 yang meskipun watermarknya sama, namun kontennya terbalik 180 derajat, hal ini juga menandakan Formulir C-1 telah diedit;
- Ahli juga menemukan perubahan Formulir C-1 untuk suara Paslon 02 yang sebelumnya 141 menjadi 14 suara, atau terjadi pengurangan 100 suara. Data perubahan C1 tersebut terjadi di Lampung.
- Ahli berkesimpulan bahwa pola yang dilakukan adalah dengan cara mengubah entri data dan mengubah C-1;
- Ahli berpendapat bahwa jika dihubungkan dengan sistem database yang berlaku di Situng, terdapat pusat modifikasi dan sudah disetting dengan harga yang sama, hal ini karena dari penelitian ahli, sejak awal persentasenya tidak berubah
- Ahli menemukan 22.034.000 DPT siluman;
- Menurut ahli terdapat hubungan antara DPT siluman dengan C-1;
- Ahli mencantohkan seorang pemilih bernama Arian Filafok dari Papua, setelah mengecek ke data induk dari web Lindungi Hak Pilihmu, ditemukan bahwa memang betul yang bersangkutan diregistrasi disana, namun yang bersangkutan lahir tahun 2009 atau masih berumur 10 tahun;
- Ahli juga ada DPT yang pemilihnya di bawah umur, di TPS tersebut ahli menemukan bahwa jumlah pemilih terdaftar adalah 254, sedangkan pengguna hak pilih sejumlah 94, namun perolehan suara keseluruhan untuk Paslon 01. Ahli menyimpulkan bahwa TPS yang terdapat DPT siluman juga

terjadi pola yang sama yaitu penggelembungan untuk Paslon 01 dan pengurangan untuk Paslon 02;

- Kesimpulan ahli, dari analisis data forensik, diketahui adanya pola kesalahan dengan menggunakan kesalahan entri data dengan menggelembungkan suara Paslon 01 dan mengurangi suara Paslon 02. Pola kesalahan pada C-1 juga sama, dan menggunakan DPT fiktif untuk “bermain” agar bisa mengubah C-1;
- Perubahan data dimulai dari quick count yang kemudian quick count memberikan feeding kepada Situng dan Situng dijadikan setting point yang kemudian ahli menduga Situng akan memberikan input-input data pada rekapitulasi secara berjenjang.
- 7 parameter yang digunakan, pertama adalah data entry error analysis, biasanya dalam input data memang terjadi error, namun ada random error ada patern (pola) error. Kedua, ahli menganalisa bagaimana keanehan yang terjadi antara dengan membandingkan data Pilpres dengan pemilihan DPD, karena suara tidak sahnya sangat besar. Ketiga, ahli menggunakan photo viewer untuk melihat 840.00 TPS/ C-1, sehingga dapat terlihat perubahannya dengan dibantu oleh Google platform untuk membaca (read thread) data yang ada dari Situng, sehingga dapat dibandingkan perubahannya dan diperoleh patern, Selanjutnya masuk kepada perbandingan C-1. Terakhir untuk meyakinkan bahwa hal tersebut adalah suatu keanehan, digunakan metode Forensic ELA;
- Ahli menganalisa 21 provinsi dengan mengambil sampel mewakili beberapa Kabupaten, misalnya di Jawa Tengah hanya diambil 75% dari kabupaten;
- Ahli menganalisa keanehan yang terjadi berdasarkan perubahan antara Pilpres dengan Pemilihan Anggota DPD, karena adanya perbedaan surat suara sah yang sangat besar;
- Forensik tidak dapat dilakukan terlalu banyak, harus dipilih dulu mana yang akan dilakukan uji forensik;
- Bahwa audit forensik ini dilakukan untuk mendeteksi di daerah mana saja data C1 yang telah diedit.
- Ahli juga menemukan adanya DPT siluman, NIK ganda dan pemilih di bawah umur;

- Rekayasa NIK ditemukan sejumlah 1.000.263, dan NIK ganda sejumlah 4.000.168 sehingga jika dijumlahkan mencapai 5 juta;
- Ahli mendapat data dari Idham, dan ahli tidak dapat memastikan kevalidan data, ahli menyebutkan mengenai kevalidan data dikembalikan lagi kepada data KPU. Data yang ahli maksud dapat memperlihatkan adanya pemilih di bawah umur;
- Untuk akses data KPU ahli menggunakan validasi data yang ahli miliki;
- Di data KPU pada laman lindungihakpilihmu, ahli hanya mendapat dua data yaitu nama dan NIK, saat ahli ingin memvalidasi data dengan data KPU maka ahli harus log in ke portal KPU untuk memvalidasi data. Jadi data yang digunakan adalah semua data KPU;
- Ahli memang tidak membanding antara Formulir C-1 dengan C-1 karena bisa jadi C-1 terkomtaminasi, maka tidak mungkin membandingkan yang salah dengan yang salah;
- Ahli menilai salah atau betul atas Formulir C-1 dengan mencari pola-pola kesalahan;
- Ahli membandingkan Pilpres dengan Pemilihan DPD karena data yang ada hanya data DPD;
- Memang tidak ada jaminan bahwa pemilih pada DPT siluman tersebut datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya;
- Kesalahan yang terjadi adalah kesalahan yang berpola, bukan kesalahan random, kemudian ahli mempelajari kesalahan tersebut, dan menyimpulkan bahwa jika 01 selalu ditambah dan 02 selalu dikurangi, lalu bagaimana caranya menambahkan, ahli kemudian menganalisa C-1, lalu ditemukan C-1 yang dicoret-coret, ada yang diketik computer, ada yang tulis tangan, ada yang tidak ditandatangani. Karena itulah menurut ahli ada masalah dari C-1 yang menurut ahli telah ada perubahan pada C-1, untuk membuktikannya maka dilakukan digital forensik;
- Menurut ahli, C-1 Plano dapat dipakai menjadi alat control jika dibandingkan dengan daftar hadir;
- Ahli tidak menghitung jumlah, namun ahli hanya mempelajari pola;
- Ahli mengcompare juga dari quick count;
- Nomenklatur ghost voter dengan DPT siluman memang berbeda;

- Ahli tidak dapat memastikan apakah yang masuk dalam DPT siluman itu menggunakan hak pilihnya;
- Bawa yang dikurangkan dalam DPT ada pada bukti P-146A1 s.d. A30

2. Dr. Soegianto Soelistiono, M.si

- Bawa secara garis besar keterangan yang akan disampaikan ahli sama dengan keterangan ahli sebelumnya;
- Ahli melakukan analisa terhadap semua halaman Situng yang diambil sebagai sampling dan dianalisa dengan menggunakan 16 server untuk memonitor Situng tersebut selama 2 sampai 3 kali sehari;
- Dari hasil analisa tersebut ahli berkesimpulan suara 01 selalu bertambah dan suara Paslon 02 selalu berkurang. Selain itu, ahli juga menemukan bahwa angka hasil rekapituli ada sedangkan entri data C1 tidak ada;
- Ahli juga seringkali menemukan adanya data yang hilang dalam Situng yang kemudian muncul kembali dalam hitungan waktu tertentu namun angka yang ada telah berubah untuk kemenangan Paslon 01;
- Pada tanggal 1 Mei 2019, ahli menemukan sekitar 57.000 data invalid, termasuk data yang tidak ada C1-nya. Ahli mendapatkan data yang sangat berfluktuatif, yaitu sekitar 500 TPS yang data sebelumnya ada menjadi tidak ada. Hal demikian seharusnya tidak terjadi, kalaupun misalnya ada data yang dihilangkan, harusnya ada informasi kepada masyarakat atau dalam bentuk Berita Acara, sehingga masyarakat mengetahui alasannya;
- Ahli menemukan bahwa dari hari ke hari terdapat angka yang diubah. Ada suara Paslon 02 yang dinaikan, tetapi signifikansinya memang Paslon 01 yang dinaikkan suaranya;
- Pada awal Ramadhan tepatnya pada tanggal 1 Ramadhan ahli menemukan pola bahwa suara Paslon 02 turun sebanyak 107.000 suara sedangkan suara Paslon 01 selalu naik hal tersebut terjadi dalam kurun waktu per 15 menit;
- Menurut ahli, Situng banyak sekali kejanggalan dari sebuah aplikasi, harusnya aplikasi yang terstandardisasi, minimal skala nasional untuk memfilter bahwa penjumlahan itu sesuai dengan kaidah bisnis proses yang ada;

- Ahli melakukan koleksi data C1 yang ada di relawan dan melakukan komunikasi seperti meminta relawan mengirimkan hasil foto C1 atau C1 plano melalui media sosial (facebook);
- Ahli mengumpulkan relawan di 351.653 TPS, namun relawan tersebut tidak diketahui dari relawan 01 atau 02, ahli hanya meminta hasil foto C1 atau C1 planonya untuk dikirim melalui whatsapp atau facebook;
- Dari hitungan C1 tersebut, ahli menemukan adanya pengurangan suara Paslon 02 apabila dibandingkan antara Situng dengan C1 relawan, suara Paslon 01 digelembungkan sebanyak 400.000-an suara, kemudian Paslon 02 diturunkan sebanyak 600.000-an suara, artinya dari 300.000 data yang ahli kumpulkan dari data relawan, terdapat selisih sekitar 1.000.000-an suara;
- Saat melakukan eksplorasi termasuk dengan data DPD yang ahli ambil dari KPU, ahli menganalisis dan menemukan ada penggelembungan suara sebanyak 20 juta suara yang berasal dari C1 yang dimanipulasi;
- Ahli bukan merupakan bagian dari struktur organisasi atau Tim BPN;
- Ahli mulai melakukan proses pemantauan Situng tanggal 19 dan menggunakan 16 server. Sistem Situng ini memang cukup unik, apabila seseorang ingin mengambil datanya maka harus melakukan snapshot semua data master ID-nya karena ID Situng yang dimunculkan oleh aplikasi web Situng ini tidak mudah untuk diprediksi. Jadi dalam tampilannya yang terbaca langsung itu angka-angka yang terkesan memang acak, sehingga perlu waktu setidaknya 2 hari untuk menentukan misalnya, berapa ID-nya Sumatera Utara atau berapa ID-nya Jawa Timur, sehingga perlu robot dalam artian aplikasi yang dapat membuka semua ID dalam melakukan snapshot;
- Situng merupakan data yang cukup unik dan cukup berat untuk mengaksesnya;
- Dalam Situng ada metrologic mathematic yang tidak terfilter dan ahli mempertanyakan tentang bisnis proses entry Situng ini khususnya terkait otorisasi entry datam checker dan sender karena menurut ahli banyak data yang dikirimkan adalah data yang invalid;

- Sistem Situng ini membiarkan atau membuat orang yang istilahnya error dalam mengisikan data tetep dapat menyimpan datanya, misalnya diisi 1000 padahal sebenarnya 302 atau 300, sehingga penjumlahannya tidak terfilter, sehingga dapat diisi berapa pun, dengan alasan orangnya yang error ataupun sistemnya, yang penting sistemnya mengizinkan untuk direkam dalam database;
- Ahli menemukan adanya perbedaan data yang didapatkan dari relawan 02 dan dari Situng sehingga ahli berkesimpulan memang ada penggerusan suara untuk 02;
- Ahli menemukan sekitar 40.000 dari data yang masih bermasalah, tanggal 20 ahli menemukan banyak sekali data yang bermasalah dan sampai sekarang pun Situng masih bergerak, artinya angka-angkanya masih berubah, kemudian ahli kembali membuka server dan menemukan masih ada pergerakan di Situng, sehingga ahli kembali memasang 6 server yang hingga saat ini masih dipakai untuk melakukan snapshot informasi yang terdapat di Situng.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 12 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 01/APJT-PRES/PAN.MK/06/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 18 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa sebelum Termohon mengajukan Jawaban terhadap Permohonan Pemohon terlebih dahulu Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menghormati sikap Mahkamah dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 yang telah memutuskan memberikan kesempatan terhadap Termohon untuk membuat Jawaban dengan menanggapi Perbaikan Permohonan Pemohon pada hari Selasa 18 Juni 2019;
2. Bahwa Jawaban Termohon atas Perbaikan Permohonan Pemohon dibuat selain sebagai bentuk penghormatan kepada Mahkamah, juga sebagai pertanggungjawaban publik atas penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2019 (Pilpres 2019) oleh Termohon, sekaligus menggunakan hak jawab Termohon atas tuduhan Pemohon yang disampaikan secara terbuka pada sidang tanggal 14 Juni 2019. Meskipun demikian, Jawaban Termohon dimaksud masih tetap dalam koridor sikap Termohon yang menolak Perbaikan Permohonan Pemohon;

3. Penolakan terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon adalah merupakan sikap tegas Termohon terhadap ketaatan Hukum Acara yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (**MK**) dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 dalam rangka menjaga ketertiban umum, kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak;
4. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 14 Juni 2019, memiliki perbedaan yang sangat mendasar baik dalam posita maupun petitumnya, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Permohonan yang baru. Dalam posita Permohonan Pemohon tanggal 24 Mei 2019 contohnya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Begitu juga dalam Petitumnya, Pemohon tidak menuntut adanya penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Hal ini sangat penting bagi Termohon untuk menanggapinya karena dua hal yaitu:
 - a. Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan yang dapat menimbulkan konsekuensi Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Mengenai hal ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 475 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PMK 4/2018), yang pada pokoknya menyatakan:
 4. Pokok Permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara **yang ditetapkan oleh**

Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- b. Dengan tidak adanya dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga Permohonan Pemohon tersebut menjadi bukti bahwa Termohon tidak pernah melakukan kecurangan manipulasi perolehan suara yang merugikan Pemohon ataupun menguntungkan Pihak Terkait, sekaligus membantah isu yang berkembang pada sebagian kelompok masyarakat bahwa KPU curang. Karena apabila Pemohon memiliki bukti bahwa KPU curang melakukan manipulasi perolehan suara yang telah ditetapkan sebagaimana terdapat dalam objek sengketa, tentunya sejak awal Pemohon akan mengajukan Permohonan yang menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara baik pada tingkat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai tingkat Nasional. Fakta ini juga sekaligus membantah pernyataan dari Calon Presiden Nomor Urut 02, Bapak H. Prabowo Subianto, pada tanggal 17 April 2019, yang menyatakan telah memenangkan PILPRES 2019 dengan perolehan suara 62%;
5. Akan tetapi dalam Perbaikan Permohonannya, Pemohon telah menambah posita dan petitum baru mengenai kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, walaupun dalil tersebut tidak jelas dari mana asalnya karena Pemohon hanya menguraikan perolehan suaranya sampai pada tingkat Provinsi sedangkan penetapan perolehan suara yang ditetapkan Termohon merupakan hasil rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, sampai dengan tingkat TPS. Oleh karenanya, penambahan dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon terlihat jelas semata-mata ditujukan untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan kepada Mahkamah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 475 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, Pasal 75 UU MK, dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 4/2018;

6. Begitu juga posita lainnya yang menyangkut tuduhan masifnya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang ditujukan kepada Termohon mulai halaman 81 sampai dengan halaman 96 Perbaikan Permohonan Pemohon, tidak pernah ada sebelumnya dalam Permohonan Pemohon tanggal 24 Mei 2019. Tidak adanya tuduhan kecurangan yang masif dalam Permohonan Pemohon menunjukan bahwa Pemohon tidak memiliki bukti-bukti nyata adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, karena jika betul-betul Pemohon memiliki buktinya, tentunya sudah diajukan Pemohon dalam Permohonannya. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon tertanggal 24 Mei 2019 menjadi bukti bahwa Termohon telah bekerja dengan benar dalam melaksanakan Pilpres 2019;
7. Adanya tambahan dalil Pemohon mengenai kecurangan masif yang dilakukan oleh Termohon terlihat semata-mata hanya untuk melengkapi gugatan Pemohon menambahkan unsur adanya pelanggaran masif oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu, sebagaimana terbukti dari dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, yang mengakui ketidakjelasan lokasi tempat kejadian yang dituduhkan. Tuduhan Pemohon mengenai hal ini sangat tidak jeelas karena tidak menguraikan kapan kejadian pelanggaran kecurangan terjadi, dimana lokasinya, siapa pelakunya, bagaimana kejadiannya, dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon;
8. Pentingnya penambahan dalil adanya kecurangan masif oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu rupanya baru disadari oleh Pemohon belakangan setelah Permohonan pertama diajukan karena pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) harus memenuhi unsur adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dan dampaknya terhadap perolehan suara pasangan calon, sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor **17/PHPUD-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69**, yang dimaksud dengan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah **pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang**. Hal ini bisa dilihat dari dalil Pemohon mengenai masifnya kecurangan akan tetapi merujuk kepada kasus-kasus yang bersifat lokal, sporadis, dan acak serta spontan, pada beberapa

- TPS yang bahkan lokasi TPS tersebut diakui oleh Pemohon tidak diketahui. Begitu pula dalil Pemohon mengenai perubahan perolehan suara hanya semata-mata digantungkan ke dalam kesalahan input data Situng di 21 TPS dari 813.336 TPS, suatu jumlah yang sangat tidak signifikan apalagi terhadap kesalahan input data pada Situng dimaksud, sudah dilakukan perbaikan termasuk jika terdapat kesalahan sumber data C1 yang dipindai sudah dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka di tingkat kecamatan yang dihadiri Bawaslu dan saksi Peserta Pemilu termasuk saksi Pemohon;
9. Berdasarkan adanya posita baru dan petitum yang berbeda sebagaimana contoh yang diuraikan di atas, maka Perbaikan Permohonan haruslah dianggap sebagai Permohonan baru yang berbeda dengan Permohonan Pemohon tertanggal 24 Mei 2019 atau kalaupun dianggap sebagai Perbaikan Permohonan, maka Permohonan tersebut telah memasukan substansi baru yang tidak bisa dijadikan dasar pemeriksaan perkara dalam persidangan PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi;
 10. Bahwa Termohon pada dasarnya tidak berkeberatan dengan adanya Perbaikan permohonan selama regulasi yang mengatur perbaikan permohonan tersebut jelas dasar hukumnya, seperti dalam PHPU Pilpres Tahun 2014, dan sengketa perselisihan hasil pemilihan Pilkada serentak Tahun 2015-2018 di Mahkamah Konstitusi dimana Termohon beserta jajarannya menanggapi dengan baik seluruh perbaikan permohonan yang diajukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan demi menjaga tertibnya hukum acara, kepastian hukum, dan keadilan bagi semua pihak;
 11. Bahwa Termohon perlu menyampaikan ketegasan sikap Mahkamah dalam menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan Pilkada serentak terhadap perbaikan permohonan yang diajukan di luar tenggang waktu yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Sikap Mahkamah terhadap Perbaikan Permohonan hanya diterima sepanjang menyangkut perbaikan atas kesalahan redaksional bukan terhadap posita atau petitum baru;
 12. Sikap tegas Mahkamah terhadap Perbaikan Permohonan dapat dilihat pada Putusan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018.

- a. “Oleh karena itu, perbaikan permohonan yang diserahkan Pemohon pada tanggal 27 Juli 2018 yang menyangkut penambahan substansi permohonan sejak awal memang tidak akan dipertimbangkan Mahkamah karena melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh PMK 5/2017. Mahkamah dalam persidangan juga menegaskan bahwa perbaikan permohonan yang dipertimbangkan adalah perbaikan permohonan bertanggal 5 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 10 Juli 2018. Dengan demikian, karena sejak awal Mahkamah tidak menganggap ada perbaikan Permohonan setelah persidangan sehingga yang akan diperiksa pokok permohonannya dan dipertimbangkan oleh Mahkamah pokok permohonannya adalah dari perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 10 Juli 2018 dan mengesampingkan perbaikan tanggal 27 Juli 2018 yang melewati batas waktu. **Terlebih lagi perbaikan tersebut menyangkut substansi Permohonan.**”
13. Bahwa argumentasi yang disampaikan Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya dengan merujuk kepada PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tidak memiliki dasar hukum sama sekali karena hukum acara yang digunakan dalam menangani Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi pada waktu itu yaitu PMK Nomor 4 Tahun 2014 memang mengatur adanya Perbaikan Permohonan. Akan tetapi PMK Nomor 4 Tahun 2014 tersebut telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi oleh PMK Nomor 5 Tahun 2018. Ketentuan PMK Nomor 5 Tahun 2018 hanya mengatur Perbaikan Permohonan dalam Perkara PHPU Legislatif, sedangkan untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden dikecualikan atau dilarang. Begitu juga dasar hukum yang dipakai oleh Pemohon merujuk pada keterangan juru bicara Mahkamah Konstitusi karena keterangan juru bicara bukan merupakan dasar hukum yang tidak termasuk ke dalam hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum;
14. Bahwa sebagaimana lazimnya administrasi Perkara di Mahkamah Konstitusi, cap register Perkara berada pada bagian Perbaikan Permohonan, sebagaimana bisa dilihat oleh masyarakat luas di laman Info Penanganan Pemilihan Umum website Mahkamah Konstitusi untuk berbagai jenis Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Artinya Perbaikan Permohonan itulah yang menjadi dasar pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi

- untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Adanya cap register oleh Mahkamah Konstitusi pada Perbaikan Permohonan dimaksud karena hukum acaranya mengatur mekanisme penerimaan Perbaikan Permohonan oleh Para Pemohon sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
15. Selain itu, hukum acara yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sama sekali tidak mengatur adanya Perbaikan Permohonan terhadap Permohonan yang sudah diajukan oleh Pemohon dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019;
 16. Bahwa selain itu, dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (**PMK Nomor 5 Tahun 2018**), pada pokoknya menyatakan bahwa tahapan **Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon dan tahapan Perbaikan Kelengkapan Pemohon dikecualikan** terhadap penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Artinya Perbaikan Permohonan Pemohon dalam PHPU Pilpres dilarang atau tidak diperbolehkan. Ketentuan ini diperkuat dengan Lampiran PMK Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 2 Tahun 2019 yang memuat tabel tahapan kegiatan dan jadwal penanganan perkara PHPU Pilpres Tahun 2019. Pengajuan Permohonan PHPU DPR dan DPRD, Permohonan PHPU DPD, Permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan pada tanggal 21 Mei sampai dengan 24 Mei 2019. Pada tahap pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon untuk PHPU Anggota DPR dan DPRD, dan PHPU DPD dijadwalkan pada tanggal 21 sampai dengan 27 Mei 2019 dan penyampaian APBL kepada Pemohon pada tanggal 21 sampai dengan 28 Mei 2019. Tahap Perbaikan kelengkapan Permohonan Pemohon untuk PHPU DPR dan DPRD, PHPU DPD dijadwalkan pada tanggal 28 Mei

sampai dengan 31 Mei 2019. Sedangkan untuk tahapan Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon PHPU Presiden dan Wakil Presiden tidak dijadwalkan;

17. Berdasarkan ketentuan dalam PMK Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 2 Tahun 2019 maka berkas *bundle* yang bertuliskan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Perbaikan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbaikan Permohonan yang menjadi dasar hukum materi pemeriksaan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi;
18. Bawa demi menjaga tegaknya hukum dan keadilan serta tertibnya tata beracara di Mahkamah Konstitusi, penegakkan atas hukum acara di Mahkamah Konstitusi harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memutuskan menolak *bundle* berkas Perbaikan Permohonan oleh Pemohon yang diajukan pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 16.59 WIB;
19. Bawa untuk selanjutnya, Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon beserta lampiran Perbaikan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bawa Termohon perlu menyampaikan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta sesuai dengan prinsip-prinsip kepemiluan, yakni Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum dan transparansi tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;
2. Termohon selaku penyelenggara pemilu telah berupaya semaksimal untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dan *legitimate* sebagaimana diinginkan oleh semua pihak;
3. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta membangun partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilih, Termohon

menempuh kebijakan proses penghitungan suara di tempat pemungutan suara (**TPS**) dapat didokumentasikan oleh para Saksi, Pengawas Pemilu, Pemantau dan masyarakat yang hadir, termasuk mewajibkan KPU Kabupaten/Kota untuk mengupload hasil penghitungan suara pada tingkat TPS ke Situng KPU supaya dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat luas dalam rangka mengantisipasi adanya kecurangan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh penyelenggara pemilu;

4. Selanjutnya untuk memastikan validitas hasil pemilu, pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, dilakukan dalam rapat pleno secara terbuka yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan jajaran dari pengawas pemilu sehingga apabila terdapat kesalahan pencatatan data pemilu mengenai Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, dan Data Perolehan Suara pada tingkat TPS, maka akan segera dikoreksi berdasarkan persetujuan bersama yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1-PPWP berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan untuk masing-masing Desa/Kelurahan;
5. Proses rekapitulasi secara berjenjang sampai dengan tingkat nasional selalu melibatkan Saksi Pasangan Calon dan Bawaslu RI sesuai dengan tingkatannya, dimana Bawaslu telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu sampai pada tingkat TPS, sehingga apabila ada kesalahan penghitungan suara atau kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan diperbaiki pada jenjang di atasnya;
6. Seluruh upaya dan kebijakan tersebut di atas adalah juga merupakan tekad Termohon guna menutup ruang pihak-pihak tertentu, bahkan termasuk Termohon sendiri yang bermaksud melakukan kecurangan dan atau pelanggaran;

I.A. PILPRES 2019 DILAKSANAKAN SECARA LUBER DAN JURDIL

7. Termohon menyadari bahwa Pemilu Tahun 2019 ini menjadi batu ujian bagi semua pihak dalam melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, hukum dan hak asasi manusia, karena baru pertama kalinya dalam sejarah demokrasi di Indonesia Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif dilaksanakan secara serentak, dengan jumlah Pemilih terbesar sepanjang sejarah Bangsa

Indonesia yaitu sebanyak 192.770.611 Pemilih, dengan tingkat partisipasi sebesar 82% (158.012.506 Pengguna Hak Pilih), yang tersebar di 34 Provinsi dan Luar Negeri, 514 Kabupaten/Kota, 7.201 Kecamatan, 83.530 Desa/Kelurahan/PPLN dan 813.336 TPS (**Bukti TB.I.KPU-001**). Pelaksanaan Pemilu Pilpres 2019 di Indonesia telah mendapatkan pujian dari berbagai negara di dunia karena berlangsung secara aman, damai, tanpa ada kecurangan yang berarti;

8. Termohon, selaku Penyelenggara Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 secara serentak, menyadari sepenuhnya bahwa Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan menurut UUD. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan;
9. Oleh karena itu, sebagai Penyelenggara Pemilu, Termohon telah berusaha melaksanakan asas penyelenggaraan Pemilu, yaitu asas **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil**, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU PEMILU**), sehingga dalam penyelenggaraan Pilpres 2019, dapat tercapai adanya persamaan hak, kesetaraan dan kebebasan rakyat. Kedudukan Termohon, sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 berbeda dengan penyelenggara pemilu sebelum era reformasi yang mana saat itu merupakan bagian dari Pemerintah. Setelah era reformasi, berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 *juncto* Pasal 1 angka 8 UU PEMILU, Termohon merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
10. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (8) UU Pemilu, mekanisme pemilihan anggota KPU dilakukan oleh DPR berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Anggota DPR terdiri dari Partai Politik pendukung Pemohon dan Partai Politik pendukung Pihak Terkait dengan komposisi yang hampir

berimbang sehingga tidak dimungkinkan adanya dominasi dari salah satu kelompok. Berdasarkan hasil pemilihan oleh DPR tersebut, Presiden mengesahkan dan melantik anggota KPU;

11. Sebagai lembaga yang mandiri, sesuai dengan Pasal 7 UU Pemilu, Termohon bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Termohon selalu berpegang kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;

I.B. TERMOHON TIDAK BERPIHKAK

12. Termohon telah melaksanakan kewajibannya untuk memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b UU Pemilu, sehingga tidak benar jika ada tuduhan bahwa Termohon telah berpihak atau tidak berlaku adil dengan merugikan atau menguntungkan salah satu Pasangan Calon dalam Pilpres 2019, misalnya dengan cara mengubah Perolehan Suara Pasangan Calon hasil pilihan rakyat atau bentuk-bentuk kecurangan lainnya;
13. Bukti bahwa Termohon tidak melakukan kecurangan dalam Pilpres 2019 bisa dilihat dari sejak awal tahapan Pemilu sampai dengan adanya sengketa hasil PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun Putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (**DKPP**), sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberi tugas dan kewajiban berdasarkan UU Pemilu untuk memeriksa, mengadili dan memutus dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar kode etik, berbuat curang dengan melakukan perbuatan yang memihak kepada salah satu Pasangan Calon;

I.C. MAHKAMAH KONSTITUSI TELAH BERTINDAK SEBAGAI PENGAWAL KONSTITUSI

14. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional untuk Pemilu Pilpres 2019, Termohon telah menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**TD.I.KPU-001**) dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin memperoleh suara terbanyak sebesar 85.607.362 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh suara terbanyak sebesar 68.650.239 suara, dengan total suara sah adalah sebesar 154.257.601 suara;
15. Terhadap Keputusan tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Perselihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Mei 2019. Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), DPT yang tidak masuk akal, kecacauan Situng KPU dalam kaitannya dengan DPT, dokumen C7 secara sengaja dihilangkan di berbagai daerah;
 16. Dalam Permohonannya lebih dari sepertiga halaman, Pemohon berulang kali menuntut agar Mahkamah Konstitusi jangan bertindak sebagai mahkamah kalkulator, akan tetapi harus bertindak sebagai pengawal konstitusi yang dapat mengadili kecurangan Pemilu atau pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang melanggar asas-asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). Permohonan Pemohon seperti ini berbeda dengan Permohonan pada umumnya yang biasanya lebih menitikberatkan kepada materi pemeriksaan perkara yang menyangkut substansi permasalahan mengenai fakta-fakta hukum adanya berbagai jenis bentuk pelanggaran Pemilu yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. Termohon melihat seakan-akan terdapat upaya pengalihan isu dari ketidakmampuan Pemohon dalam merumuskan berbagai fakta hukum yang menjadi dasar pemeriksaan perkara dalam persidangan menjadi semata-mata karena kesalahan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang tidak sesuai dengan keinginan Pemohon. Dalil Pemohon tersebut terkesan

- mengada-ada dan cenderung menggiring opini publik bahwa seakan-akan Mahkamah Konstitusi akan bertindak tidak adil atau seperti menyimpan “bom waktu” seakan-akan apabila nantinya Permohonan Pemohon ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi telah bersikap tidak adil;
17. Apabila kekhawatiran Termohon ini benar, maka dalil-dallil Pemohon yang mempertanyakan independensi dan kewenangan Mahkamah, akan sangat membahayakan kelangsungan demokrasi yang sudah dibangun susah payah hasil kerja keras seluruh komponen bangsa Indonesia dalam melaksanakan reformasi untuk membangun budaya hukum, substansi hukum, dan struktur hukum yang lebih demokratis;
 18. Pemohon rupanya tidak mengikuti dengan utuh keseluruhan perjalanan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilu, termasuk dalam menangani sengketa Pilkada serentak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Dalam menangani perkara Pilkada dimaksud, sikap Mahkamah tidak pernah keluar dari yurisprudensi yang sudah dibuat Mahkamah dalam penanganan Pilkada Jawa Timur Tahun 2008, jadi Mahkamah tidak pernah mengembalikan dirinya sebagai mahkamah kalkulator. Oleh karenanya dalil Pemohon yang mengkhawatirkan Mahkamah akan bertindak sebagai mahkamah kalkulator adalah suatu bentuk penghinaan terhadap eksistensi Mahkamah Konstitusi yang sudah dibangun selama ini oleh Yang Mulia para Hakim Konstitusi;
 19. Sebagai buktinya, Termohon telah membuat catatan dalam Pilkada serentak Tahun 2015, dari 8 (delapan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) yang perkaranya masuk pada tahap pembuktian atau tahap pemeriksaan persidangan (setelah putusan *dismissal*) di Mahkamah Konstitusi, terdapat 5 (lima) pemilihan yang diputuskan oleh Mahkamah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang yaitu di:
 - a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula;
 - b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni;
 - c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna;
 - d. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya;
 - e. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan;

20. Begitu juga dalam Pilkada serentak tahun 2017, dalam catatan Termohon dari 9 (sembilan) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan), yang perkaranya masuk pada tahap pembuktian atau tahap pemeriksaan persidangan (setelah putusan *dismissal*) di Mahkamah Konstitusi, terdapat 6 (enam) pemilihan yang diputuskan oleh Mahkamah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang yaitu di:
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat;
 - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Luwes;
 - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana;
 - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya;
 - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen;
 - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya;
21. Selain itu, dalam Pilkada serentak tahun 2018, dalam catatan Termohon dari 9 (sembilan) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan), yang perkaranya masuk pada tahap pembuktian atau tahap pemeriksaan persidangan (setelah putusan *dismissal*) di Mahkamah Konstitusi, terdapat 5 (lima) pemilihan yang diputuskan oleh Mahkamah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang yaitu di:
- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara;
 - Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon;
 - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai;
 - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang;
 - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan;
22. Berdasarkan uraian diatas, dari 26 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, yang memasuki tahap pembuktian, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan pemungutan suara ulang di 16 daerah pemilihan atau sekitar 61,5%. Dari 16 daerah pemilihan tersebut, tidak ada satupun pertimbangan hukum yang didasarkan semata-mata karena adanya kesalahan hasil penghitungan suara, akan tetapi karena adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap asas pemilihan yang luber dan jurdil;

23. Besarnya persentase ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kedudukan dan kewenangannya dalam menangani sengketa Pemilu bukan sebagai Mahkamah Kalkulator. Oleh karena itu, sikap Pemohon yang mempertanyakan kembali dan mengkhawatirkan Mahkamah akan menjadi lembaga mahkamah kalkulator adalah merupakan sikap yang a historis;

BEBAN PEMBUKTIAN TANGGUNG JAWAB PEMOHON

24. Bahwa dalam Perbaikan Permohonannya, pada halaman 93 sampai dengan halaman 96 Pemohon menuntut beban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada Pemohon akan tetapi juga dibebankan kepada Mahkamah Konstitusi, untuk memanggil kepersidangan para saksi dan ahli mengenai kecurangan Pemilu serta meminta Mahkamah untuk menyiapkan system perlindungan saksi Pemohon juga meminta agar Mahkamah dapat menempatkan informasi dari media massa sebagai alat bukti;
25. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan beban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada Pemohon akan tetapi juga dibebankan kepada Mahkamah adalah dalil yang tidak berdasar karena merupakan prinsip yang bersifat universal siapa yang mendalilkan maka dia adalah yang harus membuktikan berdasarkan Asas hukum umum yaitu Asas *Actori Incumbit Onus Probandi*. Dalam kasus ini Pemohon menuduh berbagai jenis pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon. Karena Pemohon yang mendalilkan kecurangan maka sudah seharusnya Pemohon pula yang membuktikannya. Kesulitan yang dihadapi oleh Pemohon bukanlah semata-mata karena faktor adanya ancaman atau intimidasi yang selama ini digembar-gemborkan oleh Pemohon akan tetapi karena ketidakjelasan dalil yang dibangun oleh Pemohon yang tidak didasari oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas. Misalnya dalil Pemohon yang dibangun mengenai adanya kecurangan oleh Termohon, seperti pembukaan kotak suara diparkiran sebagaimana terdapat pada halaman 81, ternyata Pemohon sendiri tidak mengetahui lokasinya dan hanya menggunakan cuplikan rekaman video bahwa lokasinya disebuah parkira Toko Swalayan Alfamart. Terdapat belasan ribu toko alfamart di Indonesia, sehingga dimana peran Mahkamah dalam memanggil saksi terkait kasus tersebut.

Dalam kasus seperti ini sudah pasti tidak bisa terungkap bagaimana hubungannya kasus tersebut dengan Perolehan Suara Pasangan Calon. Memaksakan Mahkamah untuk dibebani pembuktian memanggil Saksi terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas adalah merupakan pelanggaran asas-asas Peradilan cepat, murah dan sederhana. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak;

26. Tuntutan Pemohon yang menuntut Mahkamah agar menciptakan system perlindungan saksi adalah merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan cenderung berlebihan karena Pemohon sesungguhnya sudah menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memiliki tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan Penanganan Sengketa Hasil Pemilu, Pengujian Undang-Undang, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, Pembubaran Partai Politik dan Impeachment Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada satupun ketentuan baik dalam Konstitusi maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuat system perlindungan saksi. Pemohon sesungguhnya menyadari bahwa system perlindungan saksi sudah ditangani secara khusus oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak;
27. Dalil Pemohon yang menuntut Mahkamah agar *link* berita dijadikan sebagai alat bukti adalah tidak berdasar karena sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PMK 4/2019) alat bukti meliputi surat atau tulisan, keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Pihak, petunjuk Hakim dan alat bukti lain yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PMK 4/2019, yang dimaksud alat bukti surat atau tulisan berupa:

- a. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - b. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya;
 - c. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya;
 - d. Berita acara dan Salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
 - 2) Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN);
 - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota
 - 4) KPU/KIP Provinsi; dan/atau
 - 5) KPU;
 - e. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - f. Dokumen tertulis lainnya;
28. Tuntutan Pemohon yang meminta Mahkamah menggunakan tautan berita sebagai dasar pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran terhadap tata beracara dalam persidangan yang harus merujuk kepada alat bukti surat dan keterangan saksi dimuka persidangan sebagaimana telah diatur dalam PMK 4/2018;
29. Mengenai kedudukan *link* berita sebagai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Bawaslu RI telah membuat pertimbangan dalam Perkara Nomor 01/LP/PP/ADR/TSM/RI/00.00/V/2019, yang menyatakan pada pokoknya menolak laporan Termohon karena alat bukti yang diajukan oleh termohon tidak memenuhi syarat alat bukti yaitu hanya *print out* berita *online*. *Print out* berita *online* bukan merupakan dokumen resmi yang dapat menjadi rujukan dalam pembuktian suatu perkara. Berdasarkan hal tersebut bukti *link* berita yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan alat bukti surat atau tulisan. Dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat;

PELANGGARAN TSM MEMILIKI UNSUR POKOK ADANYA KETERLIBATAN PENYELENGGARA PEMILU DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEROLEHAN HASIL YANG SIGNIFIKAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA, SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEBEbasAN PEMilih DALAM MENENTUKAN PILIHAN SESUAI HATI NURANINYA

30. Bahwa sikap Mahkamah dalam menerapkan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebagaimana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota diberlakukan terhadap pelanggaran yang tidak berdiri sendiri, tidak bersifat lokal, dan tidak bersifat acak, serta melibatkan penyelenggara pemilu dan dampaknya terhadap perolehan suara. Dalam hal pelanggaran yang menyangkut pelanggaran yang mengancam kelangsungan demokrasi harus diikuti dengan dampaknya terhadap kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya;
31. Mengacu pada yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69, yang dimaksud dengan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang;
32. Bahwa dalam Permohonannya dan Perbaikan Permohonannya, pada pokoknya Pemohon mempersoalkan sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran TSM atas Pemilu yang jujur dan adil, yang dituduhkan kepada Pihak Terkait meliputi 5 bentuk kecurangan, yaitu:
 - 1) Penyalahgunaan APBN dan program Pemerintah;
 - 2) Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN;
 - 3) Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen;
 - 4) Pembatasan Kebebasan Media dan Pers;
 - 5) Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum;
 - b. Kecurangan yang dituduhkan kepada Termohon meliputi tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan pelanggaran Pemilu yaitu:
 - 1) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Prof. Dr. (H.C). KH Ma'ruf Amin yang dianggap tidak memenuhi syarat calon;

- 2) Laporan dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang dianggap melanggar hukum;
 - 3) Kecurangan Pemilu yang masif seperti pembukaan kotak suara di parkiran, surat suara terclobos sebelum digunakan, pembukaan kotak suara tanpa saksi, petugas TPS melakukan pencoblosan untuk Paslon 01, sisa surat suara yang tidak terpakai, dicoblos ramai-ramai;
 - 4) Manipulasi input data Pilpres dalam SITUNG KPU;
 - 5) Rekayasa Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - 6) Adanya DPT tidak wajar sebanyak 17,5 juta dan DPK tidak wajar;
 - 7) Perolehan suara Pemohon lebih besar daripada Pihak Terkait;
33. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya mengenai adanya Pelanggaran secara TSM oleh Pihak Terkait, akan ditanggapi secara proporsional oleh Termohon karena dampak yang ditimbulkan dari tuduhan tersebut akan melibatkan Termohon seperti pembatalan Objek Sengketa, pembatalan Pasangan Calon ataupun dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang, maka Termohon perlu mendudukkan apa yang dimaksud dengan Pelanggaran TSM yang sudah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Konstitusi, dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan bagi semua pihak, sedangkan terhadap fakta-fakta mengenai ada tidaknya pelanggaran dimaksud, bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Termohon untuk menanggapinya, melainkan tanggung jawab Pihak Terkait;
34. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran secara TSM oleh Pihak Terkait sama sekali tidak melibatkan Termohon, atau paling tidak Pemohon tidak menguraikan adanya keterlibatan atau kerja sama antara Termohon dengan Pihak Terkait dalam melakukan pelanggaran dimaksud. Padahal, berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan pelanggaran Masif, Sistematis dan Terstruktur adalah **pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang** (**Putusan MK Nomor 17/PHPUD-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69**);
35. Bahwa penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu mengatur pengertian pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan "pelanggaran terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, **baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama**;
 - b. Yang dimaksud dengan "pelanggaran sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
 - c. Yang dimaksud dengan "pelanggaran masif" adalah dampak pelanggaran yang **sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan** bukan hanya sebagian;
36. Bahwa berdasarkan yurispudrensi Mahkamah Konstitusi dan merujuk kepada pengertian pelanggaran TSM dalam UU Pemilu, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran yang sifatnya TSM, berkaitan erat dengan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon. Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur Tahun 2008 (Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:
- “...Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pemilukada;”*
37. Bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran secara TSM yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, Pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait;
38. Beberapa jenis pelanggaran TSM yang diatur dalam UU Pemilu yang mempengaruhi perolehan hasil dan dapat dikenakan sanksi Pembatalan Pasangan Calon justru tidak pernah dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, misalnya mengenai *money politic* dan/atau Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu pelanggaran atas ketentuan Pasal 284 jo. Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu mengenai larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilu

- dan/atau Pemilih; dan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 *juncto* Pasal 463 UU Pemilu yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik, akan tetapi dilakukan secara TSM sehingga Termohon dapat memberikan sanksi Pembatalan Pasangan Calon sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi atau putusan Bawaslu atas Pelanggaran TSM tersebut;
39. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak mempersoalkan pelanggaran atas adanya perbuatan *money politic* ataupun Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana tersebut di atas, namun demikian menuntut adanya sanksi diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas pelanggaran yang meliputi 5 (lima) bentuk, yaitu:
- 1) Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/atau Program Pemerintah;
 - 2) Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN;
 - 3) Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelejen;
 - 4) Pembatasan Kebebasan Media dan Pers;
 - 5) Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum;
40. Bahwa dalam uraiannya mengenai 5 (lima) bentuk pelanggaran dimaksud, Termohon tidak mampu menjelaskan hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan Pemilih dalam menentukan pilihannya, apakah bentuk-bentuk pelanggaran tadi telah memberikan dampak secara nyata yang mempengaruhi para Pemilih pada suatu wilayah, sehingga Pemilih tidak bebas lagi menentukan pilihannya, yang melanggar asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat merumuskan bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon;
41. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat TSM atas 5 (lima) bentuk pelanggaran dimaksud tidak berpengaruh terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan;
42. Dalil Pemohon mengenai sanksi diskualifikasi yang merujuk kepada kasus Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat (Perkara Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010),

kasus Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan (Perkara Nomor 57/PHPUD-VI/2008), kasus Pilkada Kota Tebing Tinggi (Perkara Nomor 12/PHPUD-VIII/210), dan kasus Pilkada Kabupaten Supiori (Perkara Nomor 182/PHPUD-VIII/2010) adalah tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum. Kasus Pembatalan Pasangan Calon tersebut pada dasarnya terbagi dua, yaitu:

- a. Adanya Pasangan Calon yang tidak memenuhi Syarat Calon sebagaimana terjadi dalam Pilkada di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kota Tebing Tinggi, dan Kabupaten Supiori, yaitu tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 1) Dalam kasus di Kabupaten Bengkulu Selatan, Pasangan Calon dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Calon Bupati atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. telah pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana pembunuhan (ancaman lebih dari 5 tahun) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Putusan MK Nomor 57/PHPUD-VI/2008, halaman 124);
 - 2) Dalam kasus di Kota Tebing Tinggi, Pasangan Calon dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Calon Walikota atas nama H. Mohammad Syafri Chap telah pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana korupsi (ancaman lebih dari 5 tahun) melalui Putusan MA Nomor 256K/Pid.Sus/2008 (Putusan MK Nomor 12/PHPUD-VIII/2010, halaman 90);
 - 3) Dalam kasus di Kabupaten Supiori, Pasangan Calon dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Calon Bupati atas nama Drs. Hendrik Jan Rumkabu ditetapkan sebagai Calon Bupati Kabupaten Supiori tahun 2010, padahal yang bersangkutan telah pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana korupsi (ancaman lebih dari 5 tahun) melalui Putusan MA Nomor 2215K/Pid.Sus/2009, sehingga tidak memenuhi Syarat Calon (vide Putusan MK Nomor 182/PHPUD-VIII/2010, halaman 86);

- b. Adanya pelanggaran yang sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan Prinsip Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil. Dalam kasus di Kotawaringin Barat, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa selain terjadi Pelanggaran TSM dalam bentuk pembagian uang secara masif kepada masyarakat, serta janji pembagian tanah seluas 2 (dua) hektar per orang, juga terjadi pelanggaran yang serius karena adanya pengancaman kepada para Pemilih dengan melakukan teror yang membuat ketakutan bagi Pemilih sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya yang mengancam prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL (Putusan MK Nomor 45/PHPUD-VIII/2010, halaman 191). Sebagai catatan, dalam perkara tersebut Pasangan Calon H. Sugianto-Eko tidak masuk sebagai Pihak Terkait sehingga tidak bisa mengajukan bantahan atas tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon;
43. Ketiga kasus diskualifikasi akibat pasangan calon tidak memenuhi syarat seperti di Pilkada Bengkulu Selatan, Kota Tebing Tinggi dan Supiori, tidak dapat dipersamakan dengan kasus tuduhan ketidaklengkapan persyaratan Calon KH Ma'ruf Amin karena dalam Perkara Pilkada di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kota Tebing tinggi, dan Kota Supiori terdapat persyaratan calon tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara yang ancaman Pidannya 5 Tahun atau lebih. Sedangkan Calon Bupati yang bersangkutan melanggar ketentuan tersebut. Sedangkan dalam Calon Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin dalam kedudukannya sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri tidak melanggar ketentuan harus mengundurkan diri dari Jabatan BUMN karena kedua bank dimaksud bukan BUMN. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengatur pengertian BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam kasus ini, kedua bank dimaksud tidak mendapatkan penyertaan langsung dari kekayaan negara sehingga tidak dikategorikan sebagai BUMN. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur bahwa Dewan Pengawas

Syariah termasuk kategori pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah, seperti halnya akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum. Kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah adalah bukan pejabat yang berbeda dengan pihak Komisaris, Direksi, Pejabat, dan Karyawan Bank Syariah. Sehingga tidak ada kewajiban bagi Calon Wakil Presiden atas nama Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin untuk mundur dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Syariah dari PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri;

44. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam PILPRES 2019, tidak ada satupun yang memiliki pola sama dengan perkara di Kotawaringin Barat karena Pemohon dalam Permohonannya tidak mendalilkan adanya pelanggaran oleh Pihak Terkait dalam bentuk pembagian uang atau janji kepada masyarakat, ataupun dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait melakukan perbuatan pengancaman serius kepada para Pemilih yang membuat masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya;
45. Bahwa sanksi diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta merta diterapkan kepada Pasangan Calon atas Pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif karena sanksi tersebut hanya diterapkan dalam Perkara Pilkada di Kotawaringin Barat atas adanya perbuatan yang membahayakan demokrasi dalam bentuk pengancaman kepada para Pemilih dengan melakukan teror yang membuat ketakutan bagi Pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya yang mengancam prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL;
46. Berbeda halnya dalam kasus Pilkada Jawa Timur dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan terbukti adanya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan menjatuhkan Putusan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, serta Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Pamekasan. Walaupun menyatakan terbukti adanya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif, akan tetapi Mahkamah tidak menjatuhkan sanksi diskualifikasi ataupun Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Jawa Timur dengan alasan untuk melindungi hak konstitusional para Pemilih yang beritikad baik yang memilih Pasangan Calon KARSA. Dalam

pertimbangan hukumnya (halaman 131 Putusan Nomor 41/PHPUD-VI/2008), Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Menimbang bahwa opsi untuk mendiskualifikasi perolehan suara Pasangan Calon KARSA di daerah kabupaten-kabupaten yang terkena dampak pelanggaran struktural sebagaimana diuraikan di atas, baik dengan maupun tanpa memperhitungkannya pada perolehan suara Pasangan KAJI untuk kemudian melakukan penghitungan perolehan suara berdasarkan kondisi pemungutan suara yang telah terjadi demikian, dapat dipandang mencederai hak-hak demokrasi pemilih Pasangan Calon KARSA yang beritikad baik, karena menjadi tidak diperhitungkan dalam proses demokrasi secara sewajarnya";

47. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang merujuk contoh kasus dalam Pilkada Kota Makassar atas Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018 yang membatalkan Pasangan Calon Muhammad Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari karena Calon Walikota Muhammad Ramdhan Pomanto selaku incumbent dianggap melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada adalah tidak berdasar karena dalam Perkara dimaksud sudah ada hukum positif yang mengatur ketentuan larangan bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang untuk menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya sebagai petahana. Pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang dimaksud dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon oleh KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada. Dengan demikian dalam kasus Pilkada Kota Makassar, sudah terdapat hukum positif yang mengatur larangan penyalahgunaan wewenang dengan sanksi pembatalan calon, sedangkan dalam perkara Pemilu Presiden tidak ada sanksi pembatalan atas larangan penyalahgunaan wewenang. Karena dasar hukumnya berbeda, perbandingan kasus Pilkada Kota Makassar yang diputuskan oleh Mahkamah Agung tidak bisa disejajarkan dan diperbandingkan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga terhadap tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dalam sengketa Pilpres 2019 tidak bisa diterapkan UU Pilkada yang mengatur pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota;

48. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai adanya Pelanggaran TSM oleh Pihak Terkait yang perlu dikenakan sanksi diskualifikasi adalah tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan;

TERMOHON TELAH MENYELENGGARAKAN PEMILU DENGAN BAIK

49. Dari sisi penyelenggara pemilu, Termohon sudah melaksanakan Pemilihan Presiden 2019 sesuai asas yang disebutkan di atas. Termohon memperlakukan semua Pasangan Calon Pilpres secara adil, transparan, terbuka dan profesional. Setiap tahap pelaksanaan Pilpres Termohon melibatkan semua Pasangan Calon, menerima masukan-masukan dari semua Pasangan Calon, merespon kritikan-kritikan semua Pasangan Calon dan melayani semua Pasangan Calon tanpa membeda-bedakan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa tidak ada Putusan Bawaslu yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran secara TSM;
50. Bahwa DPT yang dipermasalahkan oleh Pemohon merupakan persoalan yang sudah diselesaikan secara bersama-sama sejak awal antara Termohon, Pemohon, Pihak Terkait serta Bawaslu. Dalam catatan Termohon, terdapat 7 kali koordinasi antara Termohon dengan Pemohon yaitu pada tanggal 15 Desember 2018, 19 Desember 2018, 19 Februari 2019, 1 Maret 2019, 15 Maret 2019, 29 Maret 2019, dan 14 April 2019. Termohon telah menindaklanjuti seluruh laporan Pemohon, dengan melakukan pengolahan data, berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil, mengadakan rapat koordinasi dengan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, melakukan verifikasi faktual dengan metode *sampling*, melakukan diskusi terbatas (FGD) dengan Ahli Demografi dan Ahli Statistik serta melakukan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) berdasarkan kesepakatan rapat tanggal 29 Maret 2019 antara Termohon dengan para Peserta Pemilu. Pada intinya, semua data yang dipermasalahkan oleh Pemohon, setelah dilakukan verifikasi secara bersama-sama antara Termohon, Pemohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait, ternyata memenuhi syarat sebagai Pemilih;
51. Dalil Pemohon yang menyebutkan ada 17,5 juta pemilih yang tidak wajar karena memiliki tanggal lahir yang sama (sebanyak 9.817.003 orang yang tanggal lahirnya 1 Juli; sebanyak 5.377.401 orang yang tanggal lahirnya 31

Desember; dan sebanyak 2.359.304 orang yang tanggal lahirnya 1 Januari adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena mereka semua memang terdata sebagai pemilih, yang terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan. Adanya penanggalan tanggal lahir yang sama pada para pemilih tersebut, merupakan pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) sejak tahun 1970 yang diterapkan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dimana terhadap penduduk yang tidak tahu tanggal dan bulan lahirnya, maka akan dicatat pada tanggal 31 Desember, sedangkan saat menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sejak tahun 2004, bagi penduduk yang tidak tahu tanggal dan bulan lahirnya, akan dicatat pada tanggal 1 Juli. Kebijakan pemerintah tersebut bukanlah merupakan hal yang baru sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada bagian Tata Cara Pengisian Formulir Biodata Penduduk Untuk Perubahan Data Warga Negara Indonesia (F-1.06) dimana untuk pengisian Data Individu Angka 9 tentang tanggal lahir disebutkan bahwa *“Tanggal lahir ditulis sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir. Jika pemohon tidak mengetahui tanggal lahirnya, harap ditulis tanggal 01 bulan 07 (Juli), sedangkan tahun sesuai dengan pengakuannya”*;

52. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyimpulkan Termohon melakukan kecurangan yang didasari pada perolehan suara Pemohon adalah 0 merupakan dalil yang tidak berdasar karena Termohon sama sekali tidak bisa mengatur dan tidak mungkin melakukan rekayasa atas hasil perolehan suara pasangan calon. Proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka yang disaksikan oleh masyarakat banyak dan dihadiri oleh saksi peserta pemilu. Apabila saksi Pemohon tidak ada di TPS, masih ada saksi Partai Politik pendukung Pemohon yang berada di TPS yang dapat mengawasi dan melaporkan jika ada masalah. Bukan di seluruh TPS yang ada, Bawaslu telah menempatkan setiap pengawas TPS untuk mengawasi berjalannya pemungutan suara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sampai saat ini, tidak ada laporan dari Bawaslu atau jajarannya

mengenai permasalahan perolehan suara yang diperoleh pasangan calon sebanyak 0 suara. Fenomena jumlah suara pasangan calon sebanyak 0 suara tidak hanya dialami oleh Pemohon akan tetapi juga dialami oleh Pihak Terkait. Bahkan dalam sengketa Pilpres tahun 2014, permasalahan perolehan suara pasangan calon sebanyak 0 suara juga pernah dipermasalahkan. Terhadap permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah membuat pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam praktek Pemilu Mahkamah memang menemukan dalil terkait dengan dakta adanya perolehan suara 100% (seratus persen) untuk satu peserta Pemilu dan perolehan suara 0 (nol) bagi peserta yang lain di TPS-TPS tertentu, khususnya di Kabupaten Nias Selatan, Madura, Kalimantan, Bali, Maluku, dan Maluku Utara. Hal ini pada umumnya terjadi di daerah tertentu yang memiliki ikatan sosial kemasyarakatan adat yang kuat yang praktek pemilihannya dilakukan secara kesepakatan, meskipun tidak menggunakan sistem noken atau sistem ikat. Terhadap hal tersebut, Mahkamah tidak memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang, karena faktanya para saksi peserta Pemilu tidak mengajukan keberatan serta jumlah perolehan suara di TPS-TPS tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara pun telah seandainya dilakukan pemungutan suara ulang (halaman 5605, Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014);

53. Dalil Pemohon yang mempersoalkan mengenai kesalahan pencatatan hasil penghitungan suara dengan merujuk pada kesalahan input data dari C1-PPWP yang dipindai ke dalam SITUNG KPU, dan kesalahan pencatatan data pada sumber data C1-PPWP yang dipindai ke dalam SITUNG KPU adalah tidak berdasar. Dalam perbaikan permohonannya, Pemohon hanya menguraikan terjadi manipulasi perolehan suara karena terjadi kesalahan input data pada 21 TPS (halaman 81 samapai dengan halaman 91). Padahal jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres 2019 adalah sebanyak 813.336 TPS, sehingga jika diperbandingkan dengan jumlah total TPS, maka kesalahan input data situng hanya berkisar 0,0026%, tidak sampai 0,01%, sangat kecil dan tidak signifikan. Jadi kalaupun benar terjadi kesalahan input data, maka tidak bisa disimpulkan adanya rekayasa untuk melakukan manipulasi perolehan suara Pemohon;

54. Tuduhan rekayasa SITUNG untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon adalah tuduhan yang tidak benar atau bohong, sebagaimana dikembangkan oleh salah satu pendukung Pemohon WN, yang baru satu hari yang lalu Senin, 17 Juni 2019 ditangkap oleh Bareskrim Pori karena telah menyebarkan berita bohong, bahwa server KPU telah bocor, disetting untuk memenangkan Pasangan Calon Ir. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, dengan tetap menjadikan kemenangan suara Pihak Terkait sebesar 57%;
55. Pemohon tidak mempersoalkan proses penghitungan suara di TPS-TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual dalam Rapat Pleno di Kecamatan yang menjadi dasar Penetapan penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Pencatatan data pada SITUNG KPU **bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional**, karena pengelolaan data pada SITUNG KPU hanyalah merupakan **ALAT BANTU yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja** dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi serta Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Termohon Nomor 536 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;
56. Dengan demikian, Pemohon telah keliru atau gagal paham dalam menempatkan SITUNG pada proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dalam Pasal 61 ayat (9) dan ayat (10) PKPU Nomor 3 Tahun 2019, mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, disebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memindai (scan) salinan Formulir Model C-KPU, Model C-1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota, serta wajib mengirimkan hasil pindai (scan) tersebut kepada KPU melalui SITUNG untuk **DIUMUMKAN** di laman KPU. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sebagai bentuk pelaksanaan prinsip penyelenggara pemilu yang jujur, adil, akuntabel dan terbuka (transparan) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu dan pelaksanaan atas kewajiban Termohon untuk menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat sesuai Pasal 14 huruf c UU

Pemilu. Oleh karena itu, hasil scan formulir model C-KPU dan lampirannya berupa C1 dimaksudkan untuk diumumkan, bukan sebagai bahan dasar untuk proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Selain itu, pada laman Info Pemilu 2019 yang menampilkan SITUNG KPU, terdapat tulisan DISCLAIMER, yang menyatakan bahwa:

- a. Data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yang disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS;
 - b. Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan;
 - c. Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1;
 - d. Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka;
57. Dengan diumumkannya hasil scan Model C dan C1 kepada masyarakat melalui SITUNG, maka masyarakat dapat memberikan masukan atau mengawasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dalam semua tingkatan. Sehingga proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dapat diawasi oleh semua pihak, dapat dikontrol oleh masyarakat luas, agar peluang untuk terjadinya kecurangan menjadi semakin sempit;
58. Terkait dengan adanya kesalahan input data C1 ke SITUNG KPU, Termohon telah mengembangkan 2 model koreksi yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat dan monitoring secara internal, dimana setelah diketahui ada kesalahan input data maka segera dilakukan perbaikan input data oleh masing-masing operator yang berwenang pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kesalahan input terjadi tidak saja untuk perolehan suara Pemohon akan tetapi juga untuk perolehan suara Pihak Terkait, yang sifatnya

- acak atau sporadic sehingga tidak dapat disimpulkan hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
59. Mengenai adanya kesalahan sumber data pada C1 yang dipindai, Termohon dan Operator pada tingkat KPU Kabupaten/Kota tidak bisa melakukan koreksi, karena data yang ditampilkan haruslah data apa adanya. Apabila Termohon memiliki kewenangan untuk memperbaiki C1 yang dipindai, malah dapat menimbulkan kecurigaan yang lebih besar bahwa Termohon dapat mengubah perolehan suara Paslon. Koreksi atas kesalahan sumber data tersebut sudah ada mekanismenya dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Bawaslu dan saksi Paslon, termasuk saksi Pemohon, yang hasilnya dituangkan dalam Formulir Model DA, DA1 dan DAA1-PPWP. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam Formulir Model DAA1-PPWP, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana Formulir Model DA1-PPWP. Begitu seterusnya, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;
- PERSOALAN SITUNG KPU NEBIS IN IDEM**
60. Temuan atas kesalahan input data C1 pada SITUNG KPU dan kesalahan sumber data C1 yang dipindai bukanlah merupakan hal yang baru karena sebelumnya telah dilaporkan oleh Tim Pendukung Pemohon ke Bawaslu RI dalam perkara Nomor 07/LP/PP/ADM/RI//00.00//V/2019, Laporan tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu pada tanggal 16 Mei 2019, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Pemungutan Suara (SITUNG). Dalam pertimbangan hukum Bawaslu pada perkara tersebut, tidak ada satupun pendapat Bawaslu yang mengaitkan temuan kesalahan input data C1 yang dipindai dan temuan kesalahan pencatatan sumber data pada C1 yang dipindai, dengan keuntungan atau kerugian salah satu pasangan calon;

61. Dengan demikian, karena Bawaslu telah memeriksa, mengadili dan memutus laporan Tim Pendukung Pemohon mengenai kekcauan SITUNG, maka gugatan atas permasalahan STUNG dalam Permohonan Pemohon haruslah dikategorikan sebagai Nebis in idem, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa dari Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan atau tidak dapat diterima;
62. Bahwa tuduhan Pemohon yang mempersoalkan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu di Kota Surabaya dan di Provinsi Papua adalah tidak berdasar karena rekomendasi yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya ternyata merujuk kepada rekomendasi dalam Pemilu Pileg bukan dalam konteks Pemilu Pilpres, dimana terhadap rekomendasi tersebut sesungguhnya telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Dalil Pemohon mengenai rekomendasi Bawaslu di Kota Surabaya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) ternyata rekomendasi dimaksud bukanlah untuk melakukan PSU melainkan penghitungan surat suara ulang (PSSU). Begitu juga rekomendasi Bawaslu di Provinsi Papua ternyata berkaitan dengan kesalahan pencatatan dalam Pemilu Legislatif bukan Pemilu Pilpres, dimana atas rekomendasi tersebut, sudah ditindaklanjuti oleh Termohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai masalah ini harus dikesampingkan;
63. Selanjutnya, tuduhan Pemohon mengenai Daftar Hadir C7 yang sengaja dihilangkan di berbagai daerah adalah **tidak benar dan tidak jelas**. Termohon beserta dengan jajarannya telah melakukan pengadministrasian dokumen Pemilu, dimana semua dokumen Pemilu pada tingkat TPS, seperti C-KPU, C1-PPWP, C2-KPU, C3-KPU, C6-KPU, dan termasuk juga C7-DPT, C7-DPTb, serta C7-DPK dimasukkan ke dalam sampul kertas, disegel, dan kemudian dimasukan ke dalam kotak suara, dimana kemudian kotak suara tersebut ditempel label, disegel dan dikunci, sesuai dengan Pasal 57 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019;
64. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, sebelum Pemohon mengajukan Permohonannya, hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon sudah beredar di berbagai media massa dan media sosial, terutama mengenai masalah DPT dan SITUNG. Kemudian, setelah mencermati isi Permohonan, semua tuduhan

- yang diajukan Pemohon adalah tidak benar, tidak jelas dan tidak relevan. Oleh karenanya, tuduhan-tuduhan Pemohon terkesan lebih merupakan upaya membangun opini publik mengenai kecurangan Pilpres, ketimbang mencari kebenaran hukum yang hakiki;
65. Dalil Pemohon yang menyatakan ada banyak daerah lain yang Formulir Model C7.KPU-nya tidak ada adalah dalil yang tidak dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan dokumen C7.KPU dan TPS mana saja yang dihilangkan, siapa yang menghilangkan dokumen tersebut, kapan dan dimana kejadiannya dan bagaimana caranya menghilangkan dokumen C7.KPU;
 66. Termohon beserta jajarannya selalu melaksanakan tahapan Pemilu sesuai dengan Peraturan KPU. Terkait dengan dokumen Pemilu dalam pelaksanaan tahap pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS seperti dokumen hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana terdapat dalam Formulir C1 dan Daftar Hadir Pemilih sebagaimana dalam Formulir Model C7.KPU selalu disimpan dalam kotak suara sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 67. Bahwa Pemohon mempersoalkan mengenai pembukaan kotak suara adalah dalil yang tidak berdasar, karena pembukaan kotak dimaksud yang dilakukan di berbagai daerah untuk tujuan mempersiapkan bukti guna diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019, Termohon dijadwalkan untuk mengajukan Jawaban Termohon dan Alat Bukti pada tanggal 12 Juni 2019, satu hari setelah Permohonan Pemohon diregister pada tanggal 11 Juni 2019;
 68. Benar bahwa menurut Pasal 401 UU Pemilu KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Akan tetapi Termohon tidak dilarang membuka kotak suara pasca rekapitulasi penghitungan suara. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2019 Termohon dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu;
 69. Bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Termohon Nomor

877/PY.01.1-SD/03//KPU/V/2019 tentang Penyiapan Kronologi dan Daftar Alat Bukti atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu di MK, tertanggal 26 Mei 2019. Pembukaan kotak suara dimaksud dibuka oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yaitu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara sesuai dengan amanat Pasal 95 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan pembukaan kotak suara tersebut melanggar prosedur adalah dalil yang tidak berdasar oleh karenanya harus dikesampingkan;

70. Untuk selanjutnya, Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

II.A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

71. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon menolak perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang illegal atau tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) PMK 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 Tahun 2019. Oleh karena itu eksepsi Termohon pada bagian di bawah ini diajukan terhadap Permohonan Pemohon yang diajukan tanggal 24 Mei 2019 adalah sebagai berikut:
72. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 475 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) berbunyi sebagai berikut:

- (1) *“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu (Pileg dan Pilpres) Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”*
- (2) *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.*

73. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

74. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*

75. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Keberatan atau dalil-dalil permohonan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon;
2. Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Dalam petitumnya harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

76. Faktanya, dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil-dalil keberatannya adalah mengenai STM, DPT, SITUNG, dan C7 yang kesemuanya tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap perolehan suara;

77. Demikian juga dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan

- oleh Termohon dan tidak pula mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
78. Dalam petitumnya, Pemohon juga tidak mencantumkan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 79. Lebih dari itu, Pemohon juga tidak menguraikan hubungan kausalitas antara dugaan pelanggaran dimaksud tersebut dengan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya, juga tidak menguraikan hubungannya atau pengaruhnya dengan perolehan suara Pemohon;
 80. Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 475 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7/2017 (UU Pemilu) *juncto* Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK No. 4/2018 (Tata Beracara PHPU Presiden dan Wakil Presiden), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*);

II.B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

81. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran Pilpres 2019 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, meliputi: ketidaknetralan aparatur negara (polisi dan intelejen); diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum; penyalahgunaan birokrasi dan BUMN; penyalahgunaan anggaran belanja negara dan/atau program pemerintah; penyalahgunaan anggaran BUMN; dan pembatasan kebebasan media dan pers. Namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas kapan, dimana dan bagaimana pelanggaran dilakukan atau siapa melakukan apa, kapan, dimana dan bagaimana cara melakukannya, semuanya serba tidak jelas, tentu saja hal itu akan menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon *a quo*;
82. Demikian juga dalil keberatan Pemohon mengenai: Daftar Pemilih Tetap (**DPT**) tidak masuk akal (17,5 juta jiwa) karena tanggal lahir sama, Pemilih di bawah 17 tahun (20.475 orang), Pemilih di atas 90 tahun (304.782 orang), terdapat KK yang terdiri dari ribuan orang (117.333 KK), Data invalid sebanyak

- 18.831.149 di 5 (lima) provinsi, dan Data Ganda sebanyak 6.169.895 di 5 (lima) provinsi;
83. Dalil Pemohon tersebut di atas sama sekali tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menjelaskan siapa saja mereka, bagaimana faktanya yang dimaksud DPT tidak masuk akal tersebut, mereka dari daerah mana saja dan apakah mereka menggunakan hak pilih, mereka menggunakan hak pilih di TPS mana saja dan kepada siapa mereka menentukan pilihannya serta kerugian apa yang diderita oleh Pemohon, kesemuanya tidak jelas (kabur);
 84. Dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang berusia kurang dari 17 tahun sebanyak 20.475 orang, Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas siapa saja mereka, apakah mereka menggunakan hak pilihnya atau tidak, di TPS mana saja mereka menggunakan hak pilihnya, dan kepada siapa mereka menentukan pilihannya, dan berapa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon, kesemuanya tidak jelas;
 85. Begitu juga dengan dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang berusia lebih dari 90 tahun sebanyak 304.782 orang adalah juga dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak menjelaskan siapa saja mereka, dimana dan mengapa mereka dianggap tidak layak memiliki hak pilih, serta Pemohon tidak menjelaskan apa hubungan dan atau pengaruhnya dengan perolehan suara Pemohon, kesemuanya tidak jelas. Sehingga hal yang demikian itu sangat menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil Pemohon *a quo*;
 86. Dalil Pemohon lainnya, mengenai banyaknya pemilih dalam satu Kartu Keluarga (KK) sebanyak 117.333 KK, tuduhan DPT invalid sebanyak 18.831.149 orang dan tuduhan adanya DPT ganda sebanyak 6.169.895 adalah juga dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa saja mereka, apakah mereka telah menggunakan hak pilihnya dan di TPS mana saja mereka menggunakan hak pilihnya, kepada siapa mereka menentukan pilihannya, serta apa hubungan atau pengaruhnya dengan perolehan suara Pemohon. Kesemuanya tidak jelas, sehingga tentu juga sulit bagi Termohon untuk memberi tanggapan atas dalil Pemohon *a quo*;
 87. Tuduhan Pemohon mengenai data invalid di 34 Provinsi tidak jelas, karena Pemohon tidak menguraikan berapa data invalid untuk masing-masing

Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan TPS di seluruh Indonesia. Pemohon hanya menyebutkan data invalid di 5 Provinsi di Pulau Jawa yaitu JATIM, JATENG, JABAR, BANTEN, dan DKI Jakarta yang ditemukan sebanyak 18.831.149 orang. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan kausalitas antara data invalid dimaksud dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon karena faktanya dari 5 Provinsi tersebut ternyata Pemohon memperoleh suara yang lebih besar dari Pihak Terkait di Provinsi Banten dan Jawa Barat;

88. Dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan dalam pencatatan hasil Pemilu dalam SITUNG KPU, disamping tidak ada relevansinya dengan hasil rekapitulasi perolehan suara, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan pencatatan/*input* perolehan suara yang dimaksud dan juga tidak menguraikan hubungan kausalitas antara kesalahan Situng dengan pengaruhnya perolehan suara Pemohon;
89. Dalil Pemohon mengenai Daftar Hadir C7 Yang Sengaja Dihilangkan di berbagai daerah adalah dalil yang tidak jelas. Dalam Permohonannya, Pemohon hanya menyebut contoh di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, tanpa menyebutkan di TPS mana saja lokasinya, siapa saja yang melakukan perbuatan menghilangkan C7 tersebut, kapan dan bagaimana melakukannya kesemuanya tidak jelas;
90. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obsuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*);

II.C. PERBAIKAN PERMOHONAN MELAMPAUI TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON

91. Bahwa terhadap Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 10 Juni 2019 ke Mahkamah Konstitusi haruslah dianggap sebagai Permohonan yang baru karena memiliki posita dan petitum yang berbeda dengan Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019. Oleh karena itu terhadap perbaikan Permohonan dimaksud Termohon akan menanggapi dengan eksepsi sebagai berikut:

92. Bahwa Termohon menerima Permohonan Pemohon yang diregister dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XVII/2019 pada hari Selasa 11 Juni 2019 jam 12.30 WIB, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 terhadap Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat 24 Mei 2019 jam 22.35 WIB;
93. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tersebut terdapat 1 (satu) bundel berkas yang berjudul Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Perbaikan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat cap diterima (oleh Mahkamah Konstitusi) hari Senin tanggal 10 Juni 2019 jam 16.59 WIB;
94. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon ternyata memiliki Posita dan Petitum yang baru sehingga Perbaikan Permohonan yang dimaksud tidak bisa dikategorikan sebagai Perbaikan Permohonan pada umumnya dan oleh karenanya harus dikatakan sebagai Permohonan baru. Pada bagian posita, Pemohon menambahkan substansi dalil tuduhan baru seperti pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Prof. Dr. (H.C). KH. Ma'ruf Amin yang dianggap tidak memenuhi syarat calon, laporan dana kampanye Pihak Terkait yang dianggap melanggar hukum, kecurangan Pemilu yang masif seperti pembukaan kotak suara di parkiran, surat suara terclobos sebelum digunakan, pembukaan kotak suara tanpa saksi, petugas TPS melakukan pencoblosan untuk Pihak Terkait, sisa surat suara yang tidak terpakai dicoblos ramai-ramai. Sedangkan pada bagian petitum permohonan pemohon yang baru, Pemohon baru mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, tuntutan pemilihan suara ulang setidaknya di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah, dan menuntut kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan pemberhentian komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU, serta memerintahkan KPU untuk melakukan audit SITUNG khususnyanamun tidak terbatas pada situng;
95. Bahwa melihat kenyataan tersebut, maka Termohon berpendapat bahwa permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada persidangan pendahuluan

pada tanggal 14 Juni 2019 yang lalu adalah permohonan baru atau setidak-tidaknya harus dianggap sebagai permohonan baru;

96. Bahwa oleh karena permohonan baru tersebut diajukan oleh Pemohon pada tanggal 10 Juni 2019, maka menurut hukum Permohonan tersebut telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan, yakni permohonan harus diajukan ke Mahkamah paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon, sesuai ketentuan Pasal 475 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Mengingat penetapan hasil pemilu ditetapkan oleh Termohon tanggal 21 Mei 2019 dan permohonan baru diajukan pada tanggal 10 Juni 2019, maka permohonan Pemohon dimaksud tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

84. Bahwa semua yang diuraikan pada bagian awal, Pendahuluan, dan Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara;
85. Sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil tuduhan Pemohon dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonannya, terlebih dahulu Termohon menguraikan Gambaran Umum Penyelegaraan Pilpres 2019 yang berisi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu Pilpres 2019 sebagai gambaran kepada Mahkamah dan juga masyarakat luas bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan Pilpres 2019 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai berikut:

III.A. GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PILPRES 2019

A.1. PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

86. Bahwa Tahap Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 berlangsung dari tanggal 3 September 2017 – 20 Februari 2018. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1005/PL/02/2-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran, Verifikasi Dokumen Persyaratan, dan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden

dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya (Bukti TA.I.KPU-003), rangkaian kegiatan dari tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Verifikasi Dokumen Persyaratan; dan
 - c. Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon;
87. Bahwa rangkaian Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 4 Agustus 2018 – 10 Agustus 2017 di Ruang Sidang Lantai 2 Kantor KPU. Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon tersebut digunakan Sistem Informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung Termohon dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan Bakal Calon (SILON);
 88. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 10 Agustus 2018, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan pendaftaran adalah:
 - a. Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin yang diusung oleh Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
 - b. H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno yang diusung oleh Gabungan Partai Politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 89. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, terhadap Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin dilakukan penelitian kelengkapan dan didapati bahwa terdapat beberapa berkas syarat pencalonan serta beberapa berkas syarat calon yang belum dilengkapi. Adapun hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 175/PL.02.2-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat

Calon Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum 2019;

90. Bahwa kemudian terhadap Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno juga dilakukan penelitian kelengkapan dan didapati bahwa terdapat beberapa berkas syarat pencalonan dan beberapa berkas syarat calon yang belum dilengkapi. Adapun hasil penelitian tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 176/PL.02.2-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum 2019;
91. Terhadap ketidaklengkapan dokumen pendaftaran dari dua bakal pasangan calon di atas, para bakal calon presiden dan wakil presiden diberikan waktu selama 4 hari untuk melengkapinya;
92. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Tim Verifikasi melakukan verifikasi kebenaran dokumen syarat pencalonan serta kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat calon. Formulir yang digunakan dalam syarat calon;
93. Setelah memeriksa keabsahan setiap berkas dalam dokumen pendaftaran, Tim Verifikasi memeriksa apabila terdapat Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, atau karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, Bakal Calon wajib mengundurkan diri;
94. Tim Verifikasi melakukan verifikasi dokumen perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon. Hasil verifikasi dokumen perbaikan dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi dokumen perbaikan dengan menggunakan Formulir Model BA.HP-PPWP Perbaikan;
95. Terhadap Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin ditemui bahwa berkas tersebut lengkap dan sah sehingga memenuhi syarat pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 185/PL.02.2-

- BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum 2019;
96. Kemudian terhadap Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, dokumen tersebut juga diteliti kelengkapan dan keabsahannya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno telah lengkap dan sah sehingga memenuhi syarat. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 186/PL.02.2-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum 2019;
 97. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, dikeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang isinya menetapkan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf serta Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno masing-masing sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (**BUKTI TA.I.KPU-001**);
- A.2 PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PERBAIKAN DPT**
98. Ketentuan tentang Penyusunan Daftar Pemilih diatur dalam Peraturan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU Nomor 11 Tahun 2018) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 (PKPU Nomor 37 Tahun 2018), terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 (PKPU Nomor 11 Tahun 2019) (**Bukti TO.I.KPU-004**) dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 12/2018) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2019 (PKPU 12/2019) (**Bukti TO.I.KPU-005**);
 99. Termohon menyusun Daftar Pemilih berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri

kepada Termohon. Serah terima DP4 dari Kemendagri kepada Termohon adalah sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima No.471.1/9229/SI tertanggal 15 Desember 2017 dengan jumlah DP4 sebanyak 196.545.636 orang (**Bukti TB.I.KPU-006**);

100. Data DP4 tersebut kemudian disandingkan oleh Termohon dengan DPT pada Pemilu atau DPT pada Pemilihan terakhir dengan cara melakukan penambahan Pemilih pemula yang terdapat dalam DP4 ke dalam DPT Pemilu atau DPT pada Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Data hasil penyandingan antara DP4 dengan DPT pada Pemilu atau DPT pada Pemilihan terakhir tersebut kemudian diteruskan oleh Termohon kepada jajaran Termohon yaitu KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk keperluan pemutakhiran data pemilih;
101. KPU Kab/kota setelah menerima Data hasil penyandingan antara DP4 dengan DPT pada Pemilu atau Pemilihan terakhir tersebut, kemudian meneruskannya kepada PPK dan PPS untuk kepentingan pencocokan dan penelitian;
102. Data hasil penyandingan antara DP4 dengan DPT pada Pemilu atau Pemilihan terakhir tersebut kemudian digunakan oleh KPU Kab/Kota untuk menyusun Daftar Pemilih dengan menggunakan Formulir Model A-KPU berdasarkan Data Pemilih yang diterima dari Termohon tersebut di atas, yang disusun berbasis TPS, dengan jumlah setiap pemilih paling banyak sebanyak 300 orang untuk setiap TPS, dengan memperhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - b. Kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - e. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

103. Data pemilih tersebut di atas, kemudian diberikan oleh KPU/KIP Kab./Kota kepada PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data pemilih (**Pantarlih**) untuk

- keperluan pemutakhiran data, dalam bentuk soft copy dan/atau hard copy. Sebelum pemutakhiran data dilakukan, KPU Kab./Kota melakukan bimbingan teknis tentang pemutakhiran data pemilih kepada Pantarlih tentang tata cara pelaksanaan pemutakhiran data, termasuk memberikan penjelasan tentang jadwal dan pengenalan dokumen-dokumen yang terkait dengan data pemilih;
104. Dalam melakukan pemutakhiran data, Pantarlih melakukan Coklit dengan cara melakukan koordinasi dengan Pengurus RT/RW setempat baik sebelum maupun setelah Coklit dilaksanakan. Kegiatan coklit tersebut dilakukan dengan cara:
- a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
 - b. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan;
 - c. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
 - d. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - e. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - f. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - h. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak diketahui keberadaannya;
 - i. Mencoret data Pemilih yang tidak dikenal;
 - j. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - k. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau Surat Keterangan bukan merupakan penduduk setempat; dan
 - l. Mencoret Pemilih yang tidak sesuai antara informasi TPS awal yang ada pada Formulir Model A-KPU untuk disesuaikan dengan TPS terdekat berdasarkan domisili alamat Pemilih dalam lingkup satu wilayah

kelurahan/desa;

105. Dalam hal pada saat Coklit dilakukan, ditemukan adanya pemilih yang belum terdaftar dalam Form Model A-KPU, maka petugas Pantarlih akan memastikan pemilih telah memenuhi syarat sebagai pemilih, memiliki KTP-el atau surat keterangan serta akan memasukan pemilih tersebut ke dalam Form Model A.A-KPU. Dalam hal pada saat Coklit dilakukan Pemilih tidak dapat ditemui secara langsung, maka Petugas pantarlih akan meminta Keluarga Pemilih untuk menunjukan salinan KTP-el atau surat keterangan atau Kartu Keluarga dari Pemilih yang bersangkutan. Pantarlih dapat juga melakukan video call dengan Pemilih agar dapat berbicara atau bertatap muka langsung dengan pemilih;
106. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el atau Surat Keterangan, maka Pantarlih akan mencatat pada Form Model A-KPU dan Model A.A.-KPU bahwa pemilih tidak mempunyai KTP-el atau Surat Keterangan. Sedangkan dalam hal pemilih tidak dapat ditemui secara langsung maka Pantarlih akan mencatat pada Form Model A-KPU dan Model A.A.-KPU bahwa pemilih belum dapat dipastikan mempunyai KTP-el atau Surat Keterangan. Setelah Coklit selesai dilaksanakan, Pantarlih akan:
 - a. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan Form Model A.A.1.-KPU dan menempelkan stiker Form Model A.A.2.-KPU;
 - b. mencatat dan merekapitulasi hasil Coklit ke dalam Form Model A.A.3-KPU;
 - c. Melaporan proses dan rekapitulasi hasil Coklit secara berkala kepada PPS dan kemudian disampaikan secara berjenjang kepada PPS, PPK dan KPU/KIP Kab./Kota;
107. Atas laporan proses dan rekapitulasi hasil coklit dari Pantarlih tersebut kemudian PPS akan mengecek kelengkapan dokumen hasil coklit, memeriksa kesesuaian pengisian hasil coklit dan memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil coklit Pantarlih dengan rekapitulasi hasil coklit pada Form Model A.A.3-KPU. Kegiatan coklit di dilaksanakan pada tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

108. PPS dibantu Pantarlih menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit yang disampaikan oleh Pantarlih dengan menggunakan Form Model A.B-KPU dan menyusun Daftar Pemilih Potensial Non KTP-el terhadap Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP-el atau Surat Keterangan dengan Form Model A.C-KPU dan menyerahkan Form Model A.B-KPU dan Form Model A.C.KPU kepada KPU/KIP Kab./Kota melalui PPK sebagai bahan menyusun DPS dan Sidalah;
109. Setelah menyusun daftar pemilih, PPS melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kelurahan/Desa dengan Form A.B.1-KPU dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-el dengan Form A.C.1-KPU. Rekapitulasi tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Pantarlih, Panwas tingkat Kel./Desa, Peserta Pemilu tingkat Kel./Desa dan Perangkat Pemerintah Kel./Desa;
110. Hasil Rapat Pleno terbuka ditingkat PPS tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi yang ditandangani Ketua dan Anggota PPS. PPS kemudian menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi, salinan Form Model A.B.1-KPU dan Form Model A.C.1-KPU dalam bentuk asli hard copy kepada PPK, Panwas tingkat Kel./Desa, Peserta Pemilu tingkat Kel./Desa dan Perangkat Pemerintah Kel./Desa;
111. PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat kecamatan setelah menerima salinan Form Model A.B.1-KPU dan Form Model A.C.1-KPU dari PPS dan menuangkannya dalam Form Model A.B.2.KPU dan untuk Daftar Pemilih Potensial Non KTP-el dengan Form Model A.C.2-KPU. Rekapitulasi tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas tingkat Kecamatan, Peserta Pemilu tingkat Kecamatan dan Perangkat Pemerintah Kecamatan;
112. Hasil Rapat Pleno terbuka di PPK tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK. PPK kemudian menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi, salinan Form Model A.B.2-KPU dan Form Model A.C.2-KPU dalam bentuk

- asli *hard copy* kepada KPU/KIP Kab./Kota, Panwas tingkat Kecamatan, Peserta Pemilu tingkat Kecamatan dan Perangkat Pemerintah Kecamatan;
113. KPU Kab./Kota kemudian melakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat Kab/Kota, setelah menerima salinan Form Model A.B.2-KPU dan Form Model A.C.2-KPU dari PPK. Untuk Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-el dituangkan dalam Form Model A.C.3-KPU;
 114. KPU Kab/Kota menyusun DPS berdasarkan Daftar Pemilih Form Model A-KPU dan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Form Model A.B-KPU yang disusun PPS dan kemudian menetapkan DPS ke dalam Form Model A.1-KPU dan Rekapitulasi DPS Kab/Kota dalam Form Model A.1.1- KPU. Rekapitulasi dan penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu tingkat Kab/Kota Peserta Pemilu tingkat Kab/Kota; dan Perangkat Pemerintah tingkat Kab/Kota;
 115. Hasil rapat pleno terbuka tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kab/Kota. KPU/KIP Kab/Kota kemudian menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi, salinan Form Model A.C.3-KPU dan Form Model A.1.1-KPU dalam bentuk asli *soft copy* dan *hard copy* untuk mendapat tanggapannya, kepada KPU/KIP Provinsi, Bawaslu tingkat Kab/Kota; Peserta Pemilu ditingkat Kab/Kota, Pemerintah tingkat Kab/Kota; dan PPS melalui PPK;
 116. Selanjutnya KPU/KIP Kab./Kota melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta keterangan terhadap pemilih yang masuk dalam Formulir Model A.C-KPU untuk mendapatkan konfirmasi dari Dinas dan memastikan bahwa Pemilih dalam Formulir Model A.C-KPU telah berdomisili di wilayah administratif setempat dan sudah diterbitkan dokumen kependudukan berupa KTP-el atau Surat Keterangan;
 117. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif setempat dan sudah diterbitkan dokumen kependudukan KTP-E atau Surat Keterangan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat dan disaksikan Bawaslu Kabupaten/Kota;
118. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima salinan DPS, Formulir Model A.1.1-KPU, dan Formulir Model A.C.3-KPU dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dan menuangkannya ke dalam Form Model A.1.2-KPU. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Peserta Pemilu tingkat Provinsi; dan Perangkat Pemerintah tingkat Provinsi;
 119. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan DPS dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*), berita acara pleno rekapitulasi, dan Formulir Model A.1.2-KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada Termohon, Bawaslu Provinsi, Peserta Pemilu tingkat Provinsi; dan Perangkat Pemerintah tingkat Provinsi;
 120. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan DPS dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *Portable Document Format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada Peserta Pemilu tingkat daerah provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk mendapat masukan dan tanggapan. KPU Provinsi/KIP Aceh dapat memberikan salinan DPS dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *excel* atau *Comma Separated Values* (CSV) dari Sidalah, apabila terdapat permintaan resmi dari Peserta Pemilu tingkat daerah provinsi dan Bawaslu Provinsi;
 121. Termohon melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima salinan DPS dan Formulir A.1.2-KPU dari KPU Provinsi/KIP Aceh ke dalam Formulir Model A.1.3-KPU. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU. Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu, Peserta Pemilu, dan Pemerintah;

122. Termohon menyampaikan salinan DPS dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*), berita acara pleno rekapitulasi, dan Formulir Model A.1.3-KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada Bawaslu; Peserta Pemilu; dan Pemerintah;
123. Termohon menyampaikan salinan DPS dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *Portable Document Format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada Peserta Pemilu dan Bawaslu untuk mendapat masukan dan tanggapan. Termohon dapat memberikan salinan DPS dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *excel* atau *Comma Separated Values* (CSV) dari Sidalih, apabila terdapat permintaan resmi dari Peserta Pemilu dan Bawaslu;
124. Termohon menyampaikan Salinan Penetapan DPS kepada KPU Kab/Kota untuk disampaikan kepada PPS sebagai bahan menyusun DPSHP. PPS kemudian melakukan pengumuman terhadap DPS tersebut untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait dengan DPS pada tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018. PPS juga memberikan salinan DPS tersebut kepada peserta pemilu tingkat kecamatan melalui PPK;
125. Bahwa setelah adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat atas DPS tersebut, kemudian PPS menindaklanjuti masukan atau tanggapan dari masyarakat dalam bentuk melakukan verifikasi langsung kepada pemilih yang informasinya diusulkan selama masa pengumuman dan tanggapan untuk diminta salinan KTP-el. Setelah verifikasi dilakukan, kemudian PPS melakukan perbaikan dan membuat daftar perubahan Pemilih serta menuangkannya dalam Form Model A.B.DPS-KPU dan menyerahkannya kepada KPU kab/Kota melalui PPK sebagai bahan menyusun DPSHP dalam Sidalih;
126. Bahwa DPSHP yang telah disusun oleh PPS tersebut, kemudian di rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka baik di tingkat PPS maupun di PPK sesuai tingkatannya. Dimana Rapat Pleno terbuka tersebut dihadiri oleh PPS dan/atau PPK, Peserta Pemilu sesuai tingkatannya, Panwas sesuai tingkatannya, Peserta Pemilu sesuai tingkatannya, dan Perangkat Pemerintahan sesuai tingkatannya. Salinan Hasil Rapat Pleno atas DPSHP di

tingkat PPS dan PPK tersebut diberikan kepada Peserta Pemilu sesuai tingkatannya, Panwas sesuai tingkatannya, Peserta Pemilu sesuai tingkatannya, dan Perangkat Pemerintahan sesuai tingkatannya, serta KPU/KIP Kab/Kota untuk menjadi bahan dalam menetapkan DPT;

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

127. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten setelah menerima A.B.DPSHP.2-KPU dari PPK yang dituangkan dalam Form Model A.3-KPU dan A.3.1-KPU. KPU Kabupaten/Kota kemudian melakukan penetapan dan rekapitulasi DPT dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota dan Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota;
128. Hasil Rapat Pleno terbuka tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan kemudian menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Form Model A.3.1-KPU serta salinan DPT kepada KPU Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota; dan PPS melalui PPK. Salinan tersebut dapat diberikan dalam bentuk naskah asli serta *soft copy* bentuk pdf dan dalam bentuk excel atau CSV apabila ada permintaan disertai dengan berita acara;
129. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPT tingkat daerah provinsi setelah menerima salinan DPT dan Formulir Model A.3.1-KPU dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir Model A.3.2-KPU, dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh. Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Peserta Pemilu tingkat daerah provinsi dan Perangkat Pemerintah tingkat daerah provinsi;
130. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan DPT dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*), Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Formulir Model A.3.2-KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada Termohon, Bawaslu Provinsi; Peserta Pemilu tingkat daerah provinsi; dan Perangkat Pemerintah tingkat daerah provinsi. KPU Provinsi/KIP Aceh dapat memberikan salinan

- DPT dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *excel* atau *Comma Separated Values (CSV)* dari Sidalih, apabila terdapat permintaan resmi dari Peserta Pemilu tingkat daerah provinsi dan Bawaslu Provinsi;
131. Termohon melakukan rekapitulasi DPT tingkat nasional setelah menerima salinan DPT dan Formulir Model A.3.2-KPU dari KPU Provinsi/KIP Aceh dengan menggunakan Formulir Model A.3.3-KPU. Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU. Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu, Peserta Pemilu tingkat Pusat dan Pemerintah;
 132. Termohon menyampaikan salinan DPT dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*), Berita Acara Pleno Rekapitulasi, dan Formulir Model A.3.3-KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada Bawaslu, Peserta Pemilu tingkat pusat; dan Pemerintah. Termohon menyampaikan salinan DPT dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *Portable Document Format (PDF)* yang tidak dapat diubah kepada Peserta Pemilu tingkat Pusat dan Bawaslu. KPU dapat memberikan salinan DPT dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *excel* atau *Comma Separated Values (CSV)* dari Sidalih, apabila terdapat permintaan resmi dari Peserta Pemilu tingkat Pusat dan Bawaslu;
 133. Bahwa setelah Rekapitulasi DPT yang dilakukan oleh Termohon, KPU Kabupaten/Kota melalui PPS melakukan pengumuman atas DPT tersebut melalui papan pengumuman di kantor Kelurahan/Desa atau papan pengumuman di Balai/sekretariat RT/RW dan/atau ditempat strategis lainnya;
 134. Bahwa untuk melindungi hak pilih warga Negara, maka atas DPT yang telah ditetapkan tersebut masih mungkin dilakukan perbaikan dalam hal terdapat terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau Bawaslu, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup;
 135. Selama masa perbaikan DPT menjadi DPTH-3, terdapat Rekomendasi dari Bawaslu yang ditujukan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan atas DPT. Rekomendasi Bawaslu tersebut termuat dalam:

- a. Rekomendasi Bawaslu Nomor S-1440/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tanggal 16 September 2018 perihal Rekomendasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (Bukti TE.I-001);
 - b. Rekomendasi Bawaslu Nomor 2083/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2018 tanggal 15 Desember 2018 perihal Rekomendasi Penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2019 (Bukti TE.I-002);
136. Atas rekomendasi tersebut Termohon telah melakukan perbaikan atas DPT untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu terkait perbaikan DPT, yang dilakukan sampai dengan tiga kali perbaikan yang dilakukan dengan cara:
- a. Mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - b. Melengkapi atau memperbaiki elemen daftar Pemilih; dan/atau
 - c. Menambah Pemilih baru.
137. Setelah penetapan DPTHP-2, juga muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 (**Putusan MK No.20/2019**) yang pada pokoknya memperbolehkan penggunaan Surat Keterangan perekaman KTP-el sebagai syarat untuk memilih serta perpanjangan registrasi daftar pemilih tambahan. Atas adanya Putusan MK Nomor 20/2019 tersebut, Termohon kembali melakukan perbaikan dan pencermatan terhadap DPTHP-2 dan kemudian hasil perbaikan pencermatan tersebut ditetapkan menjadi DPTHP-3 dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu, Peserta Pemilu tingkat Pusat dan Pemerintah;
138. Bahwa dalam Penetapan DPTHP-2, Bawaslu telah mengatakan menerima rekapitulasi penyempurnaan DPTHP-2 yang telah dilakukan oleh Termohon dimana Termohon telah menyelesaikan pencocokan dan penelitian terbatas terhadap hasil analisis data sebanyak 31.798.617 Pemilih yang disampaikan oleh Kemendagri melalui Surat Nomor 275/18352/Dukcapil, dimana Pencocokan dan Penelitian terbatas tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Termohon, Bawaslu, dan Ditjen Dukcapil. Bawaslu juga menyatakan bahwa dalam rapat rekapitulasi penyempurnaan DPTHP-2 di seluruh kabupaten/kota mayoritas dihadiri oleh Partai Politik Peserta Pemilu. Berdasarkan hal yang telah disampaikan oleh Bawaslu tersebut di atas, maka penyempurnaan dan penetapan DPTHP-2 yang dilakukan oleh Termohon

telah melibatkan Bawaslu, Partai Politik Peserta Pemilu, maupun Pemerintah dalam hal ini melalui Ditjen Dukcapil;

139. Di samping itu setelah penetapan DPTHP-2, Pemohon juga menyampaikan Laporan tentang adanya dugaan data pemilih ganda dan/atau data pemilih yang invalid. Laporan tersebut diantaranya sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima tanggal 1 Maret 2019 (BA 1 Maret 2019) (Bukti TB.I.KPU-002) dan Berita Acara Serah Terima tanggal 15 Maret 2019 (BA 15 Maret 2019) (Bukti TB.I.KPU-003). Penanganan atas Laporan Pemohon berdasarkan BA 21 Maret 2019 dan BA 15 Maret 2019 yang telah mendapat tindak lanjut Termohon sebagaimana kami uraikan di bawah ini:

Penanganan Laporan Pemohon berdasarkan BA 21 Maret 2019 dan BA 15 Maret 2019

140. Laporan pertama Pemohon dilakukan pada tanggal 1 Maret 2019, yang dinyatakan dalam Berita Acara tanggal 1 Maret 2019 tentang Penyerahan data ganda, invalid dan manipulative diwilayah propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat Hasil Analisis terhadap DPTHP 2 per 15 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon (BA 1 Maret 2019/Bukti TB.I.KPU-002);

Pada BA 1 Maret 2019 tersebut, Termohon menerima data dari Pemohon berupa file dalam bentuk *comma-separated values* (CSV) yang terbagi dalam 6 kelompok yaitu:

- 1) Data tidak wajar misteri 01-07;
 - 2) Data tidak wajar usia 90 tahun ke atas;
 - 3) Data tidak wajar usia di bawah 17 tahun;
 - 4) File Data KK Manipulatif Kab. Banyuwangi;
 - 5) Rekap ganda di 5 Propinsi;
 - 6) Rekap Invalid di 5 Propinsi;
141. Laporan kedua Pemohon adalah pada tanggal 15 Maret 2019, Pemohon kemudian kembali menyerahkan data pemilih *by name* dan *by address* sebanyak 3.165.093 orang pemilih, yang merupakan bagian dari data 17,5 juta pemilih berdasarkan BA 1 Maret 2019. Laporan kedua Pemohon tersebut dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Data Ganda 3.165.093 Yang

Merupakan Bagian Dari 17,5 juta Dugaan Data Tidak Wajar tanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon (BA 15 Maret 2019 Bukti TB.I.KPU-002) (Bukti TB.I.KPU-003);

142. Atas laporan pertama dan laporan keduadari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, kemudian ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh Pemohon, dan Termohon melalui diskusi dan koordinasi yang berlangsung tanggal 1 Maret 2019, 15 Maret 2019, 29 Maret 2019, dan 14 April 2017;
143. Adapun tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Termohon terkait permasalahan DPT yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana dalam BA 1 Maret 2019 dan BA 15 Maret 2019, dilakukan dengan cara:
 - a. Termohon melakukan pengolahan dan pencermatan terhadap data dari Pemohon dengan cara membandingkannya dengan data pemilih dalam DP4 Pemilu 2019 dan Data DPT Pemilu 2019. Berdasarkan pencermatan terhadap data yang diberikan Pemohon baik berdasarkan BA 1 Maret 2019 maupun BA 15 Maret 2019, Pemohon menemukan kejanggalan atas data-data dari Pemohon karena tidak sama dengan data-data yang dimiliki Termohon serta tidak sesuai dengan format standar data pemilih yang dimiliki oleh Termohon;
 - b. Termohon mengkategorikan kejanggalan data dari Pemohon tersebut sebagai berikut:
 - 1) Data dari Pemohon terpecah dalam 261 file (data pertama), tidak satu kesatuan sebagaimana data yang pernah diberikan Termohon kepada peserta pemilu, termasuk Pemohon;
 - 2) Format data Pemohon disampaikan dalam format .xlsx, padahal standar format data yang pernah diberikan Termohon kepada peserta pemilu dalam format .csv;
 - 3) Di dalam file tersebut ada **kolom yang terbalik, sebagai** contoh data untuk Jakarta Pusat, kolom Nomor KK terbalik dengan kolom NIK;
 - 4) Dalam beberapa file .xlsx yang diberikan Pemohon, format kolom tidak standar dan tidak memiliki kode unik. Padahal setiap data pemilih dalam DPT memiliki kode unik yang berbeda untuk setiap pemilih;

- 5) Sebagian data yang diberikan Pemohon **tidak sesuai dengan DPT** yang diserahkan Termohon kepada peserta pemilu, termasuk kepada Pemohon;
- c. Berdasarkan data-data yang diberikan Pemohon sebagaimana dalam BA 1 Maret 2019 maupun BA 15 Maret 2019, Termohon kemudian mengelompokkan data dalam laporan Pemohon tersebut di atas menjadi 4 kelompok data yaitu:
 - 1) Pemilih bertanggal lahir sama yaitu:
 - Pemilih dalam DPT yang bertanggal lahir 1 Juli sebanyak 9.817.003 orang;
 - Pemilih dalam DPT yang bertanggal lahir 31 Desember sebanyak 5.377.401 orang; dan
 - Pemilih dalam DPT yang bertanggal lahir 1 Januari sebanyak 2.359.304 orang.
 - 2) Data Pemilih dengan usia unik yaitu **Data Pemilih di bawah 17 tahun sekitar 20.475 orang pemilih dan Data Pemilih berusia di atas 90 Tahun sekitar 304.782 orang pemilih;**
 - 3) Data Pemilih yang diduga invalid dan Rekap Invalid di 5 provinsi di Jawa sekitar 18.831.149 pemilih meliputi:
 - Jawa Timur sekitar 5.372.181 pemilih;
 - Jawa Tengah sekitar 3.831.465 pemilih;
 - Jawa Barat sekitar 7.186.845 pemilih;
 - Banten sekitar 1.419.512 pemilih;
 - DKI Jakarta sekitar 1.021.146 pemilih;
 - 4) Rekap Data Ganda di 5 Propinsi di Jawa sekitar 6.169.895 pemilih
- d. Termohon kemudian menyampaikan kepada KPU Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk melakukan pencermatan di tingkat lapangan melalui KPU Kabupaten/Kota di Provinsi masing-masing, berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 419/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 Perihal Verifikasi Temuan Data Dari BPN 02. (SE KPU RI 419/2019/ BUKTI TB.I.KPU-004), substansi dari surat tersebut adalah meminta agar KPU/KIP

Kabupaten/Kota yang termasuk dari temuan data BPN 02 melakukan sampling dan verifikasi faktual dari data sebagai berikut:

- a. Pemilih dengan tanggal lahir 1 Januari;
 - b. Pemilih dengan tanggal lahir 1 Juli;
 - c. Pemilih dengan tanggal lahir 31 Desember;
 - d. Pemilih berusia lebih dari 90 tahun;
 - e. Pemilih berusia kurang 17 tahun;
144. Terkait Laporan Pemohon tentang adanya data pemilih sebanyak 17.553.229 pemilih yang memiliki tanggal dan bulan lahir sama yaitu tanggal 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember yang diduga bermasalah yang menjadi bagian dari DPTHP-2 Pemilu 2019. Adapun rincian pemilih yang memiliki tanggal dan bulan lahir sama yaitu tanggal 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember adalah:
- a. Pemilih yang bertanggal lahir sama pada tanggal 1 Juli sebanyak 9.817.003 orang;
 - b. Pemilih yang bertanggal lahir sama pada tanggal 31 Desember sebanyak 5.377.401 orang; dan
 - c. Pemilih yang bertanggal lahir sama pada tanggal 1 Januari sebanyak 2.359.304 orang.
145. Bahwa atas laporan Pemohon berdasarkan BA 1 Maret 2019 maupun BA 15 Maret 2019, terkait pemilih yang memiliki tanggal dan bulan lahir sama yaitu tanggal 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember tersebut Termohon telah melakukan pencermatan dan perbaikan atas data-data tersebut. Adapun langkah-langkah yang telah diambil oleh Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Termohon melakukan pengolahan dan pencermatan data dan membahas dalam rapat pleno;
 - b. Termohon berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) pada tanggal 8 Maret 2019;
 - c. Termohon mengadakan Rakor dengan 5 KPU Provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta;

- d. Termohon melakukan verifikasi faktual dengan metode sampling sesuai kesepakatan antara Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta melibatkan Bawaslu sesuai tingkatannya, untuk meneliti dugaan data pemilih invalid terkait Pemilih yang bertanggal lahir sama yaitu 1 Juli, 1 Januari dan 1 Desember, serta Pemilih berusia di bawah 17 tahun dan di atas 90 tahun;
- e. KPU melakukan FGD dengan ahli demografi dan ahli statistik pada tanggal 4 April 2019;
146. Bahwa berdasarkan pencermatan yang dilakukan oleh Termohon, mengenai data pemilih yang memiliki tanggal lahir yang sama tersebut adalah benar merupakan data pemilih, bukan merupakan data fiktif atau hasil rekayasa Termohon dengan maksud menguntungkan salah satu kelompok pasangan calon. Bahkan data tentang Pemilih yang lahir pada tanggal yang sama tersebut jumlahnya tidak berbeda jauh dengan data yang tercatat dalam Pemilu Presiden Tahun 2014, baik berdasarkan Data Penduduk Pemilih Potensial (DP4) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk selengkapnya, berikut ini adalah tabel persandingan hasil pencermatan data pemilih yang memiliki tanggal lahir yang sama dalam DP4 dan DPT Pilpres 2014 dengan DP4 dan DPT Pilpres 2019:

NO	DATA LAHIR	PILPRES 2014		PILPRES 2019	
		DP4	DPT	DP4	DPT
1	1 JULI	13.366.017	11.613.005	10.001.591	9.817.006
2	31 DESEMBER	6.393.381	5.829.084	5.720.469	5.377.403
3	1 JANUARI	2.578.065	2.578.137	2.377.650	2.359.305
JUMLAH		22.337.463	20.020.226	18.099.710	17.553.714

147. Bahwa Dalil Pemohon yang menuntut pembatalan atau penghapusan 17,5 juta Pemilih yang dianggap tidak masuk akal karena tanggal lahir yang sama adalah tidak beralasan karena akan mengurangi jumlah Pemilih dalam DPT Pemilu 2019 menjadi 175.553.708 Pemilih yang jumlahnya justru lebih kecil dari DPT pada Pemilu 2009 sebanyak 176.391.445 Pemilih;

NO	TAHUN PEMILU	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT
1.	2009	176.391.445

2.	2014	190.307.698
3.	2019	192.770.611

148. Termohon atas kesepakatan bersama dengan Pemohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, kemudian bersama-sama sepakat untuk melakukan dengan menggunakan metode sampling di 5 provinsi wilayah pulau Jawa yaitu di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DKI Jakarta. Data sampling yang akan menjadi objek verifikasi diambil atau ditentukan dengan cara pengundian secara bersama-sama oleh KPU kabupaten/kota bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, Pemohon dan Pihak Terkait. Adapun hasil verifikasi faktual 5 wilayah pulau Jawa yaitu di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

a. Hasil Verifikasi Faktual di Jawa Timur:

NO	KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/ DATA DIPERBAIKI	ADA/ TIDAK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TIDAK ADA/ DATA TMS
1	TGL LAHIR 01/01	30	2	6	0	0
2	TGL LAHIR 01/07	35	2	1	0	0
3	TGL LAHIR 31/12	37	0	1	0	0
TOTAL		102	4	8	0	0

b. Hasil Verifikasi Faktual di Jawa Tengah:

NO	KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/ DATA DIPERBAIKI	ADA/ TIDAK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TIDAK ADA/ DATA TMS
1	TGL LAHIR 01/01	31	4	0	0	0
2	TGL LAHIR 01/07	30	3	1	1	0
3	TGL LAHIR 31/12	34	0	0	1	0
TOTAL		95	7	1	2	0

c. Hasil Verifikasi Faktual di Jawa Barat:

NO	KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/ DATA DIPERBAIKI	ADA/ TIDAK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TIDAK ADA/ DATA TMS
1	TGL LAHIR 01/01	23	0	0	0	0
2	TGL LAHIR 01/07	22	1	0	1	0
3	TGL LAHIR 31/12	24	0	0	0	0
TOTAL		69	1	0	1	0

d. Hasil Verifikasi Faktual di DKI Jakarta:

NO	KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/ DATA DIPERBAIKI	ADA/ TIDAK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TIDAK ADA/ DATA TMS
1	TGL LAHIR 01/01	6	0	0	0	0
2	TGL LAHIR 01/07	6	0	0	0	0
3	TGL LAHIR 31/12	6	0	0	0	0
TOTAL		18	0	0	0	0

e. Hasil Verifikasi Faktual di Banten:

NO	KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/ DATA DIPERBAIKI	ADA/ TIDAK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TIDAK ADA/ DATA TMS
1	TGL LAHIR 01/01	7	1	0	0	0
2	TGL LAHIR 01/07	8	0	0	0	0
3	TGL LAHIR 31/12	6	1	0	0	1
TOTAL		21	2	0	0	1

Sehingga berdasarkan verifikasi factual dengan metode sampling di 5 Provinsi tersebut di atas, diperoleh data sebagai berikut:

NO	KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/ DATA DIPERBAIKI	ADA/ TIDAK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TIDAK ADA/ DATA TMS
1	TGL LAHIR 01/01	97	7	6	0	0

2	TGL LAHIR 01/07	101	6	2	2	0
3	TGL LAHIR 31/12	107	1	1	1	1
	TOTAL	305	14	9	3	1

- ADA/DATA BENAR : Pemilih yang disampling dapat ditemui dan data tanggal lahir di DPT sesuai dengan KTP-el atau dokumen kependudukan yang dimiliki;
- ADA/DATA DIPERBAIKI : Pemilih yang disampling dapat ditemui dan data tanggal lahir di DPT tidak sesuai dengan KTP-el atau dokumen kependudukan dan dilakukan perbaikan;
- ADA/TIDAK DITEMUKAN : Pemilih yang disampling dapat ditemui tapi data kependudukannya (KTP-el/KK) tidak dapat ditemukan/hilang/belum cetak;
- ADA/DATA TMS : Pemilih yang disampling dapat ditemui tapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (dibawah umur);
- TIDAK ADA/DATA TMS : Pemilih yang disampling tidak ditemukan/meninggal;

149. Bahwa meskipun telah dilakukan verifikasi faktual dengan hasil sebagaimana tersebut di atas dimana terbukti pemilih yang bertanggal lahir sama memang terbukti ada dan ditemukan serta memenuhi syarat sebagai pemilih, untuk lebih memperdalam kajian tentang pemilih bertanggal lahir sama Pemohon meminta dilakukan pencocokan dan penelitian terbatas di TPS-TPS yang terindikasi terdapat pemilih dengan tanggal lahir yang sama;
150. Dalam pertemuan Termohon dengan Pemohon tanggal 29 Maret 2019, disepakati untuk melakukan pencocokan dan penelitian terbatas kepada 2.092 TPS yang terindikasi terdapat kesamaan data pemilih berupa tanggal lahir yang sama. Data 2.092 TPS tersebut menggunakan data yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dalam bentuk data *by name*. Adapun rincian 2.092 TPS yang diserahkan oleh Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kasus
1.	Jawa Barat	13	52	81	214	9.901
2.	Jawa Tengah	6	36	110	326	20.526
3.	Yogyakarta	3	19	63	615	25.700
4.	Jawa Timur	16	96	296	737	54.159
5.	Banten	5	22	58	200	10.145
Total		43	225	608	2.092	120.341

151. Berdasarkan Pemeriksaan *on desk* yang dilakukan oleh Termohon terhadap data *by name* yang diserahkan oleh Pemohon di 2.092 TPS tersebut, Pemohon menemukan terdapat data di 1.774 TPS yang tidak sesuai antara data pemilih secara *by name* milik Termohon dengan data pemilih secara *by name* yang diberikan oleh Pemohon dari Pemohon dan hanya terdapat 318 TPS yang sesuai antara data pemilih *by name* milik Termohon dengan data pemilih secara *by name* yang diberikan oleh Pemohon, dengan rincian:

NO	PROVINSI	TPS DATA PEMOHON	TPS SESUAI BY NAME	TPS TIDAK SESUAI BY NAME
1.	JAWA BARAT	214	60	154
2.	JAWA TENGAH	326	53	273
3.	DI. YOGYAKARTA	615	50	565
4.	JAWA TIMUR	737	105	632
5.	BANTEN	200	50	150
TOTAL		2.092	318	1.774

152. Bahwa selain melakukan verifikasi faktual dan coktas, Termohon juga mengundang dan minta keterangan dari berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk meminta penjelasan melalui Surat Undangan No.750/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019. Dirjen Dukcapil Kemendagri kemudian memberikan penjelasan bahwa Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung sejak Kemendagri mengawali pendaftaran penduduk pada awal tahun 1970. Pengadministrasian

- kependudukan dilanjutkan dengan Simduk (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (**SIAK**) Tahun 2004);
153. Pada awal 1970-an dan saat menggunakan Simduk sebelum tahun 2004, semua penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya, maka ditulis 31 Desember. Sejak berlaku SIAK tahun 2004, penduduk yang lupa atau tidak ingat tanggal lahirnya ditulis 1 Juli, bila tidak ingat tanggal tapi ingat bulannya maka ditulis tanggal 15. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Jadi jika banyak penduduk bertanggal lahir sama itu karena Permendagri Nomor 19 Tahun 2010;
 154. Termohon juga mengundang ahli demografi dan statistik dari Universitas Indonesia melalui Surat Undangan Nomor 751/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019 dan Surat Undangan Nomor 758/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019 dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik melalui Surat Undangan Nomor 752/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019, Kepala Badan Pusat Statistik melalui Surat Undangan Nomor 757/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019, Institut Pertanian Bogor melalui Surat Undangan Nomor 756/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui Surat Undangan Nomor 755/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019, dan Universitas Gajah Mada melalui Surat Undangan Nomor 754/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019 dan Surat Undangan Nomor 753/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019. Untuk hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Fenomena Pemilih dengan tanggal lahir tertentu;
 155. Berdasarkan FGD tersebut diperoleh kesimpulan, bahwa memang terdapat Pencatatan tanggal lahir yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di Indonesia. Namun kondisi tersebut ternyata terjadi tidak hanya di Indonesia saja, akan tetapi juga terjadi di negara-negara lainnya;

Kondisi terjadinya pencatatan tanggal kelahiran yang tidak sesuai dengan sebenarnya yang terjadi di Indonesia terjadi karena hal sebagai berikut:

- Mencukupi umur untuk bisa sekolah atau kerja;
- Mengingat waktu lahir dengan kondisi tertentu;
- Mengingat pada kisaran tahun (awal/tengah/akhir);
- Sebagian penduduk lupa tanggal dan bulan lahir;
- Banyaknya orang yang lahir dengan tanggal yang sama wajar karena adanya regulasi dari otoritas pencatatan sipil;

Bahwa setelah adanya verifikasi faktual dan/atau coktas, keterangan dari Dirjen Dukcapil dan FGD tersebut di atas, KPU mengundang Pemohon maupun Pihak Terkait untuk menyampaikan paparan dan dokumen penyelesaian atas laporan Pemohon terhadap dugaan DPT sebanyak 17,5 juta tersebut di atas. Pertemuan antara Termohon dengan Pihak Terkait yang diwakili oleh Bapak Aria Bima dan Pemohon yang diwakili oleh Bapak Hasyim Djojohadikusumo untuk menyampaikan paparan dan dokumen penyelesaian atas laporan Pemohon terhadap dugaan DPT sebanyak 17,5 juta tersebut di atas berlangsung pada tanggal 14 April 2019;

Berdasarkan pertemuan tersebut di atas, akhirnya Pemohon, Pihak Terkait dan Termohon berkesimpulan Data pemilih yang dianggap bermasalah oleh Pemohon sebanyak 17,5 juta yang memiliki tanggal dan bulan lahir sama yaitu tanggal 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember adalah wajar dan apa adanya karena regulasi atau kebijakan pencatatan sipil. Temuan lapangan menguatkan hal tersebut dari 1.604 sampel, 1.584 (98,75%) ter-verifikasi faktual ada orangnya. Sebanyak 20 sampel (1,25%) tidak ada orangnya/TMS (tidak memenuhi syarat) dan telah dicoret;

156. Terkait pemilih yang mempunyai tanggal lahir yang sama, Termohon telah melakukan persandingan data dalam DP4 dan DPT Pilpres 2014 dengan DP4 dan DPT Pilpres 2019, melakukan verifikasi factual berbasis pemilih dengan metode sampling maupun melakukan coktas berbasis TPS sesuai dengan data yang diberikan Pemohon. Hasil dari persandingan data, verifikasi factual maupun coktas terhadap pemilih yang mempunyai tanggal lahir yang sama adalah sebagaimana telah kami uraikan di atas. Dimana pada pokoknya berdasarkan hasil persandingan data, verifikasi factual

maupun coktas, memang terdapat pemilih yang mempunyai tanggal lahir yang sama dan pemilih tersebut dapat dibuktikan keberadaan pemilih tersebut saat dilakukan verifikasi faktual bersama-sama antara Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu;

157. Terkait laporan Pemohon tentang adanya 19.427 TPS yang memuat data pemilih yang patut diduga telah mendapatkan tindak lanjut sebagaimana Termohon sampaikan di atas. Dimana pada pokoknya sesuai data yang diberikan oleh Pemohon sendiri, Pemohon meminta dilakukan coktas di 2.092 TPS yang ada di 5 provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DI Yogyakarta. Kemudian berdasarkan pencermatan yang dilakukan Termohon, dari data *by name* di 2.092 TPS yang diajukan Pemohon, ternyata terdapat data *by name* dari Pemohon yang tidak sesuai dengan data *by name* Termohon di 1.774 TPS dan data *by name* dari Pemohon yang cocok dengan data *by name* Termohon hanya ada di 318 TPS. Dimana atas 318 TPS tersebut, Termohon telah melakukan pencermatan dan perbaikan atas data-data di 318 TPS tersebut sesuai dengan temuan berdasarkan Coktas;
158. Terkait Laporan Pemohon tentang adanya pemilih berusia di bawah 17 tahun dan di atas 90 tahun, Termohon telah melakukan pencermatan dan pencocokan di DP4 dan SIDALIH. Faktanya baik dalam DP 4 maupun Sidalih memang ditemukan adanya pemilih berusia di bawah 17 tahun dan berusia >90 tahun dengan data sebagai berikut:

NO	DAERAH	USIA <17	USIA >90
1	BANTEN	444	4.245
2	DKI JAKARTA	69	410.267
3	JAWA BARAT	64	4.311
4	JAWA TENGAH	1,881	45.997
5	JAWA TIMUR	926	45.722
TOTAL		3,384	112.542

159. Atas data-data tersebut, lalu sesuai kesepakatan antara Pemohon, Termohon dan kemudian juga melibatkan Pihak Terkait serta Bawaslu, Para Pihak melakukan verifikasi faktual secara bersama-sama dengan menggunakan

metode sampling di beberapa wilayah. Adapun lokasi-lokasi tempat dilakukannya verifikasi faktual adalah di 5 wilayah yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tanggal 16 – 17 Maret 2019, dengan hasil sebagai berikut:

a. Untuk wilayah Jawa Timur:

KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/DATA DIPERBAIKI	ADA/TKD DI TEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TDK ADA/ DATA TMS
>90 TAHUN	34	1	0	3	0
<17 TAHUN	16	17	1	4	0
TOTAL	50	18	1	7	0

b. Untuk wilayah Jawa Tengah:

KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/DATA DIPERBAIKI	ADA/TKD DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TDK ADA/ DATA TMS
>90 TAHUN	29	5	0	1	0
<17 TAHUN	9	19	1	5	1
TOTAL	38	24	1	6	1

c. Untuk wilayah Jawa Barat:

KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/DATA DIPERBAIKI	ADA/TKD DI TEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TDK ADA/ DATA TMS
>90 TAHUN	21	0	0	1	0
<17 TAHUN	13	4	0	0	4
TOTAL	34	4	0	1	4

d. Untuk wilayah DKI Jakarta:

KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/DATA DIPERBAIKI	ADA/TKD DI TEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TDK ADA/ DATA TMS
>90 TAHUN	6	0	0	0	0
<17 TAHUN	4	2	0	0	0
TOTAL	10	2	0	0	0

e. Untuk wilayah Banten:

KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/DATA DIPERBAIKI	ADA/TKD DI TEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TDK ADA /DATA TMS
>90 TAHUN	5	2	0	0	1
<17 TAHUN	2	3	0	2	1
TOTAL	7	5	0	2	2

160. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual tersebut di atas, memang terdapat Pemilih yang masih berusia di bawah 17 tahun, akan tetapi pemilih tersebut adalah pemilih yang telah menikah dan oleh karenanya memenuhi syarat sebagai pemilih dan berhak mempunyai hak pilih dalam Pemilu 2019 sesuai ketentuan 1 angka 34 UU Pemilu yang menyatakan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Selanjutnya ketentuan Pasal 198 ayat (1) UU PEMILU mengatur bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih; Begitu juga dengan Pemilih usia >90 tahun adalah benar adanya dan pemilih berusia >90 tahun tersebut ditemukan saat verifikasi factual dilaksanakan oleh Termohon bersama-sama dengan Pemohon dan Pihak Terkait dan berdasarkan Pasal 1 angka 34 *juncto* Pasal 198 ayat (1) UU PEMILU memiliki hak untuk memilih dalam Pilpres 2019;
161. Bahwa sampai dengan tanggal 9 April 2019, Termohon tetap melakukan pencermatan terhadap data-data pemilih yang berusia di bawah 17 tahun dan di atas 90 tahun, serta melakukan perbaikan atas data-data tersebut dengan hasil:

a. Untuk pemilih usia di bawah 17 tahun:

NO	Provinsi	Temuan	Aktif	Ubah	TMS	Total
1	Banten	444	307	97	40	444
2	Jakarta	69	69	0	0	69
3	Jawa Barat	64	35	23	6	64
4	Jawa Tengah	1.881	1.580	250	51	1.881
5	Jawa Timur	926	710	163	53	926

NO	Provinsi	Temuan	Aktif	Ubah	TMS	Total
	Total	3.384	2.701	533	150	3.384

b. Untuk pemilih usia di atas 90 tahun:

NO	Provinsi	Temuan	Aktif	Ubah	TMS	Total
1	Banten	4.245	4.072	173	0	4.245
2	Jakarta	10.267	10.267	0	0	10.267
3	Jawa Barat	4.311	3.554	757	0	4.311
4	Jawa Tengah	45.997	45.025	972	0	45.997
5	Jawa Timur	47.722	46.516	1.206	0	47.722
	Total	112.542	109.434	3.108	0	112.542

162. Terkait laporan pemohon tentang data ganda atau data Invalid, berdasarkan hasil pencermatan atas data yang disampaikan oleh Pemohon, ternyata data ganda yang diserahkan oleh Pemohon tersebut adalah invalid, terbukti kemudian Pemohon mengkoreksi sendiri data tersebut oleh Pemohon, dimana Pemohon berdasarkan BA 15 Maret 2019, kemudian menyerahkan data ganda *by name* sebanyak **3.165.093** pemilih sebagai koreksi dari jumlah dugaan data ganda yang diserahkan oleh Pemohon sebelumnya dalam BA 1Maret 2019. Bahwa dari data Ganda sebanyak 3.165.093 pemilih tersebut merupakan bagian dari dugaan kesalahan DPT sebanyak 17,5 juta yang disampaikan oleh Pemohon berdasarkan BA 1 Maret 2019;
163. Bahwa atas dugaan data ganda yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:
- Bahwa Termohon kemudian melakukan penyandingan data yang berasal dari Pemohon dengan data DPT atau SIDALIH. Berdasarkan penyandingan tersebut ternyata banyak dat drai Pemohon adalah data yang tidak akurat dan invalid. Dari 3.165.093 data ganda yang diserahkan Pemohon, ternyata Termohon menemukan hanya ada sejumlah 2.673.855 data yang mempunyai NIK dan Nomor KK yang utuh, sedangkan sisanya tidak mempunyai NIK dan Nomor KK yang utuh;
 - Kemudian dari 2.673.855 data ganda yang mempunyai NIK dan Nomor KK yang utuh tersebut, terdapat 213.892 pemilih data yang terduplikasi

lebih dari 1 (satu) kali dan jika diakumulasi dengan kegandaannya terdapat sekitar 2.586.840 data terduplikasi, dengan rincian:

NO	KATEGORI	JUMLAH	JUMLAH RINCIAN
1	<i>By name</i> yang diserahkan Pemohon	2.673.855	
2	<i>By name</i> yang tidak digandakan		87.015
3	<i>By name</i> yang diduplikasi		213.892
4	<i>By name</i> yang mengalami kegandaan		2.372.948
Total		2.673.855	2.673.855

Sebagai contoh Duplikasi adalah terdapat 1 orang pemilih a/n. Nurhayati yang namanya dalam data yang diserahkan oleh Pemohon ternyata terduplikasi sebanyak 1.050 kali dan Pemilih atas nama Junaidi yang namanya dalam data yang diberikan oleh Pemohon ternyata terduplikasi sebanyak 705 kali, dan masih banyak lagi nama-nama yang terduplikasi berkali-kali dalam data yang diberikan oleh Pemohon tersebut;

- c. Termohon juga menemukan fakta bahwa data ganda sebanyak 2.673.855 yang diberikan oleh Pemohon tersebut tidak jelas asal muasal sumber datanya dan dapat dipastikan bukan data yang berasal dari Termohon dan patut diduga ada pihak lain yang menggandakannya. Hal tersebut dapat diketahui karena data pemilih yang disampaikan oleh Pemohon tidak mempunyai kode unik, padahal setiap data pemilih yang berasal dari Termohon, selalu mempunyai kode unik tersendiri;
- d. Bahwa berdasarkan penyandingan data tersebut di atas, maka Termohon berkesimpulan hanya ada 2 kategori data yang perlu dicermati lebih lanjut yaitu:

NO	KATEGORI	JUMLAH RINCIAN
1.	Data <i>By name</i> yang tidak digandakan	87.015
3	Data <i>By name</i> yang diduplikasi	213.892
Total		300.907

- e. Dari 300.907 data yang perlu dicermati tersebut di atas, setelah dicermati lebih lanjut oleh Termohon dengan metode pencarian kesamaan elemen data NIK, nama dan tanggal lahir, maka diperoleh 137.743 orang pemilih

yang diduga mempunyai kegandaan di DPT. Dari sejumlah 137.743 pemilih dengan dugaan kegandaan di DPT dari data Pemohon yang diserahkan setelah disandingkan dengan DPTHP2 berdasarkan NO_ID = DP_ID dan ID_DESA = KEL_ID maka diperoleh hal sebagai berikut:

NO	KATEGORI	JUMLAH	JUMLAH RINCIAN
1.	Hasil Padanan Dengan DPTHP2	137.743	
2.	NIK yang sesuai dengan DPTHP2		74.464
3.	NIK yang tidak sesuai dengan DPTHP2		63.279
Total		137.743	137.743

- f. Dari sejumlah 137.743 dugaan kegandaan di DPT dari data yang diserahkan Pemohon setelah disandingkan dengan DPTHP2, maka jika diproses dan ditelaah kegandaan dengan parameter kesamaan NIK, Nama, Tanggal Lahir dengan menggunakan NIK dari DPTHP2, didapatkan data dugaan kegandaan sejumlah 16.319 pemilih;
 - g. Atas 16.319 kegandaan tersebut kemudian Termohon melakukan pencoretan dan/atau perbaikan terhadap data ganda tersebut dari DPT, sehingga data ganda tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan pencoblosan di TPS-TPS terkait;
164. Bahwa setelah tindak lanjut yang dilakukan oleh Termohon tersebut, kemudian Termohon mengundang Pemohon melalui Surat Undangan Nomor 863/PL.02.1-und/01/KPU/IV/2019 tanggal 12 April 2019 serta Pihak Terkait melalui Surat Undangan Nomor 862/PL.02.1-und/01/KPU/IV/2019 tanggal 12 April 2019 untuk membahas Laporan Pemohon berdasarkan BA 1 Maret 2019 dan BA 15 maret 2019 dalam Pertemuan antara Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait pada tanggal 14 April 2019, dimana kemudian dituangkan dalam buku Penyelesaian Laporan BPN02: Dugaan DPT Bermasalah di 6 Provinsi, tertanggal 14 April 2019 dan sudah diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon dan Pihak Terkait (Bukti TB.I.KPU-005);
165. Bahwa setelah melakukan tindak lanjut atas adanya Putusan MK No. 20/2019 dan laporan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon kemudian menetapkan DPTHP-3 yang dituangkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019

tanggal 8 April 2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan perincian sebagai berikut :

NO	PROVINSI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH TOTAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	ACEH	15.610	1.734.674	1.789.100	3.523.774
2.	SUMATERA UTARA	42.650	4.839.043	4.946.962	9.786.005
3.	SUMATERA BARAT	16.703	1.836.987	1.881.250	3.718.237
4.	RIAU	17.637	1.963.288	1.900.017	3.863.305
5.	JAMBI	11.342	1.249.398	1.226.257	2.475.655
6.	SUMATERA SELATAN	25.319	2.965.679	2.911.896	5.877.575
7.	BENGKULU	6.165	708.242	690.866	1.399.108
8.	LAMPUNG	26.265	3.101.750	2.972.387	6.074.137
9.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.800	475.784	456.785	932.569
10.	KEPULAUAN RIAU	5.457	619.882	609.542	1.229.424
11.	DKI JAKARTA	29.010	3.874.023	3.887.575	7.761.598
12.	JAWA BARAT	138.067	16.727.451	16.549.454	33.276.905
13.	JAWA TENGAH	115.391	13.901.364	13.995.538	27.896.902
14.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	11.780	1.330.110	1.401.764	2.731.874
15.	JAWA TIMUR	130.010	15.226.058	15.686.936	30.912.994
16.	BANTEN	33.420	4.100.146	4.012.331	8.112.477
17.	BALI	12.384	1.556.427	1.573.861	3.130.288
18.	NUSA TENGGARA BARAT	15.988	1.800.915	1.866.338	3.667.253
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	14.978	1.668.211	1.723.405	3.391.616
20.	KALIMANTAN BARAT	16.474	1.879.884	1.807.275	3.687.159
21.	KALIMANTAN TENGAH	8.079	903.010	850.214	1.753.224

NO	PROVINSI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH TOTAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
22.	KALIMANTAN SELATAN	13.128	1.436.959	1.432.207	2.869.166
23.	KALIMANTAN TIMUR	10.831	1.285.439	1.195.947	2.481.386
24.	KALIMANTAN UTARA	2.184	236.229	213.879	450.108
25.	SULAWESI UTARA	7.824	965.444	942.671	1.908.115
26.	SULAWESI TENGAH	9.190	994.173	958.637	1.952.810
27.	SULAWESI SELATAN	26.348	2.987.564	3.171.811	6.159.375
28.	SULAWESI TENGGARA	7.815	860.459	863.080	1.723.539
29.	GORONTALO	3.363	405.117	407.684	812.801
30.	SULAWESI BARAT	3.864	433.985	431.259	865.244
31.	MALUKU	5.527	622.637	643.891	1.266.528
32.	MALUKU UTARA	3.795	405.056	398.927	803.983
33.	PAPUA	15.250	1.892.365	1.650.179	3.542.544
34.	PAPUA BARAT	3.915	385.945	356.346	742.291
35.	LUAR NEGERI	789	920.511	1.165.774	2.086.285
Jumlah Dalam Negeri + Luar Negeri		810.352	96.294.209	96.572.045	192.866.254

166. Termohon kemudian *menyampaikan* salinan DPT terakhir yaitu Formulir DPTHP-3 dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *Portable Document Format (PDF)* yang tidak dapat diubah kepada Peserta Pemilu tingkat Pusat dan Bawaslu. Termohon dapat memberikan salinan DPT dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *excel* atau *Comma Separated Values (CSV)* dari Sidalih, apabila terdapat permintaan resmi dari Peserta Pemilu tingkat Pusat dan Bawaslu;
167. Bahwa setelah pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum 2019, terdapat perubahan berupa penambahan dan pengurangan jumlah tempat pemungutan suara dan jumlah daftar pemilih tetap dalam negeri dan luar negeri, di 10 provinsi yaitu Aceh, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI

Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Daerah Pemilihan Luar Negeri, Termohon membuat penyesuaian terhadap rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 di atas (**Bukti TB.I.KPU-001**);

168. Penyesuaian tersebut dituangkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti TB.I.KPU-001**), dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROVINSI	JUMLAH TPS/TPSLN/ KSK/POS	JUMLAH DPTb	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH TOTAL
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	ACEH	15.609	7	1.734.675	1.789.099	3.523.774
2.	SUMATERA UTARA	42.650	23	4.839.043	4.946.962	9.786.005
3.	SUMATERA BARAT	16.703	15	1.836.987	1.881.250	3.718.237
4.	RIAU	17.637	6	1.963.287	1.900.018	3.863.305
5.	JAMBI	11.342	-	1.249.403	1.226.252	2.475.655
6.	SUMATERA SELATAN	25.319	7	2.965.679	2.911.896	5.877.575
7.	BENGKULU	6.165	-	708.242	690.866	1.399.108
8.	LAMPUNG	26.265	-	3.101.750	2.972.387	6.074.137
9.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.800	3	475.784	456.785	932.569
10.	KEPULAUAN RIAU	5.457	20	619.882	609.542	1.229.424
11.	DKI JAKARTA	29.010	53	3.874.021	3.887.577	7.761.598
12.	JAWA BARAT	138.067	56	16.727.451	16.549.454	33.276.905
13.	JAWA TENGAH	115.391	10	13.901.368	13.995.534	27.896.902
14.	DAERAH ISTIMEWA	11.780	1	1.330.112	1.401.762	2.731.874

NO	PROVINSI	JUMLAH TPS/TPSLN/ KSK/POS	JUMLAH TPS DPTb	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH TOTAL
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	YOGYAKARTA					
15.	JAWA TIMUR	130.010	161	15.226.058	15.686.936	30.912.994
16.	BANTEN	33.420	51	4.100.146	4.012.331	8.112.477
17.	BALI	12.384	2	1.556.427	1.573.861	3.130.288
18.	NUSA TENGGARA BARAT	15.988	1	1.800.915	1.866.338	3.667.253
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	14.978	1	1.660.843	1.730.773	3.391.616
20.	KALIMANTAN BARAT	16.474	25	1.879.884	1.807.275	3.687.159
21.	KALIMANTAN TENGAH	8.079	54	903.010	850.214	1.753.224
22.	KALIMANTAN SELATAN	13.128	25	1.436.959	1.432.207	2.869.166
23.	KALIMANTAN TIMUR	10.831	78	1.285.439	1.195.947	2.481.386
24.	KALIMANTAN UTARA	2.184	2	236.229	213.879	450.108
25.	SULAWESI UTARA	7.824	2	965.444	942.671	1.908.115
26.	SULAWESI TENGAH	9.180	1	994.173	958.637	1.952.810
27.	SULAWESI SELATAN	26.348	7	2.987.564	3.171.811	6.159.375
28.	SULAWESI TEGGARA	7.815	2	860.459	863.080	1.723.539
29.	GORONTALO	3.363	1	405.117	407.684	812.801
30.	SULAWESI BARAT	3.864	1	433.985	431.259	865.244
31.	MALUKU	5.524	-	622.398	643.627	1.266.025
32.	MALUKU UTARA	3.795	10	405.031	398.952	803.983
33.	PAPUA	15.232	-	1.892.236	1.650.308	3.542.544
34.	PAPUA BARAT	3.915	3	385.945	356.346	742.291

NO	PROVINSI	JUMLAH TPS/TPSLN/ KSK/POS	JUMLAH TPS DPTb	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH TOTAL
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
35.	LUAR NEGERI	3.177	-	865.700	1.125.445	1.991.145
TOTAL		812.708	628	96.231.646	96.538.965	192.770.611

169. Untuk selengkapnya, Penetapan DPT dari setiap Kabupaten dan Rekapitulasi Penetapan DPT dari seluruh Provinsi di Indonesia, Termohon lampirkan menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari jawaban ini sebagaimana terdapat dalam bukti-bukti surat dengan kode TB.II sampai dengan TB.III.

A.3. SOSIALISASI DAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

170. Bahwa kegiatan Sosialisasi dan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah dilakukan Termohon sebagai upaya untuk mendorong meningkatnya partisipasi Pemilih, dalam sebuah pendekatan terpadu yang berupaya melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan. Termohon menyadari bahwa faktor pendorong meningkatnya partisipasi Pemilih tidak semata-mata datang dari Termohon selaku Penyelenggara Pemilu namun juga dukungan dari para pemangku kepentingan yang merupakan hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan upaya Sosialisasi;
171. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilu, khususnya dalam hal Sosialisasi dan Kampanye, Termohon baik dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang maupun karena kewenangannya, telah membuat peraturan-peraturan untuk membantu dan memberikan kepastian hukum dalam proses pelaksanaannya agar atasas jujur, adil, proporsional, dan professional dapat tercapai;
172. Bahwa dalam menyelenggarakan tahapan Sosialisasi dan Kampanye, Termohon berpedoman pada Pasal 279 ayat (1) dan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Bukti TO.I.KPU-001), dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018

- tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 (Bukti TO.I.KPU-007);
173. Bahwa sejumlah upaya dan pendekatan Sosialisasi secara serentak dilaksanakan secara berjenjang oleh Termohon beserta jajarannya di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, baik dengan menggunakan pendekatan memasang alat peraga Sosialisasi seperti baliho atau spanduk maupun dengan membagikan bahan sosialisasi dalam bentuk selebaran, serta melakukan publikasi iklan Sosialisasi di media massa baik cetak maupun elektronik dengan tujuan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi penuh dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
 174. Bahwa segala upaya yang memungkinkan telah dilakukan oleh Termohon, mulai dari kerja sama dengan pemerintah daerah maupun dengan segenap pemangku kepentingan, hingga penguatan peran penyelenggara sebagai agen sosialisasi, dari KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan jajaran badan penyelenggara *ad hoc* seperti PPK, PPS, dan KPPS dengan penekanan pointer Sosialisasi agar disampaikan secara tatap muka dengan para Pemilih di lingkup tugasnya;
 175. Bahwa pemberitahuan kepada masyarakat selain terpampang dalam baliho, spanduk dan selebaran, juga ditayangkan dalam iklan di media sosial, media massa cetak dan elektronik serta seluruh Radio dan TV Kabel, dan juga masih ditambah dengan siaran Sosialisasi dengan mobil keliling serta pengumuman melalui pusat keramaian dan tempat-tempat ibadah.
 176. Bahwa Termohon juga tidak lupa memberikan Sosialisasi dan bimbingan khusus terhadap Pemilih yang termasuk kategori Pemilih Disabilitas secara intensive untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas termasuk dengan memudahkan Pemilih Disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Di luar aktivitas yang dilakukan oleh jajaran Termohon, dukungan dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan baik dari kelompok maupun organisasi kemasyarakatan serta dengan jajaran Pemerintah juga telah berkontribusi besar dalam suksesnya proses Sosialisasi.
 177. Bahwa rangkaian kegiatan Sosialisasi sebagaimana tersebut di atas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat/Pemilih dalam melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

178. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, maka total jumlah Pemilih adalah 192.770.611 orang.
179. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Provinsi Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DD1-PPWP) maka total jumlah Pengguna Hak Pilih adalah 158.012.499 orang;
180. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka upaya dan tujuan Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Termohon cukup berhasil dan sukses dengan meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya menjadi 81,97% dibanding dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang hanya 69,58% dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang 71,70%;
181. Bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu, Termohon telah mengakomodir setiap hak Peserta Pemilu untuk melakukan Kampanye dan memastikannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan kampanye yang ada dalam UU Pemilu, dengan menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 1083/PP.08-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat peraga Kampanye Tingkat Pusat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti TC.I.KPU-001**) dan Keputusan KPU RI Nomor 1096/PL.01.05-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti TC.I.KPU-002**).
182. Bahwa Keputusan tersebut meliputi pengaturan pelaksanaan fasilitasi metode Kampanye yang mencakup:
 - a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
 - b. Iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan;
 - c. Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. Rapat Umum;

- e. Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Adapun waktu pelaksanaan Kampanye adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1.	Masa Kampanye	23 September 2018 – 13 April 2019
2.	Pemasangan APK	23 September 2018 – 13 April 2019
3.	Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan	24 Maret – 13 April 2019
4.	Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Diselenggarakan 5 kali terdiri atas: a. 2 kali calon Presiden; b. 1 kali calon Wakil Presiden; c. 2 kali calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
5.	Rapat Umum	24 Maret – 13 April 2019
6.	Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	24 Maret – 13 April 2019

183. Bahwa penyampaian dan penetapan desain APK Peserta Pemilu telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 29 Oktober 2018 di kantor KPU RI Jakarta yang dihadiri oleh Termohon, Bawaslu RI, Peserta Pemilu dan Pers;
184. Bahwa dalam proses Kampanye dimaksud, Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden juga telah melakukan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu pada tanggal 23 September 2018 di Monumen Nasional yang dihadiri oleh Termohon, Bawaslu RI, Peserta Pemilu dan *stakeholder* lainnya;
185. Bahwa selanjutnya dalam rangka Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Termohon telah melakukan Rakor Debat Paslon Presiden dan Wapres dengan Media Elektronik (TV dan Radio) pada tanggal 28 November 2018 di Hotel Mandarin, Jakarta;
186. Bahwa sesuai dengan jadwal kampanye sebagaimana tersebut di atas, Termohon menyelenggarakan Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Debat Pertama antara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 melawan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara Jakarta, dengan Tema Debat bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Korupsi, dan Terorisme;
 - b. Debat Kedua antara Calon Presiden Nomor Urut 01 melawan Calon Presiden Nomor Urut 02 dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, dengan Tema Debat bidang Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Infrastruktur;
 - c. Debat Ketiga antara Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 melawan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, dengan Tema Debat bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, serta Sosial dan Kebudayaan;
 - d. Debat Keempat antara Calon Presiden Nomor Urut 01 melawan Calon Presiden Nomor Urut 02 dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, dengan Tema Debat bidang Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional;
 - e. Debat Kelima antara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 melawan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 dilaksanakan pada tanggal 13 April 2019 di Hotel Sultan Jakarta, dengan Tema Debat bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi, serta Perdagangan dan Industri;
187. Bahwa selain kampanye dengan Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tersebut di atas, metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu adalah kampanye melalui iklan media, baik media cetak, media elektronik maupun media dalam jaringan yang dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;
188. Bahwa dalam kaitannya dengan metode kampanye sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah mengakomodir dan memfasilitasi setiap hak Peserta Pemilu untuk melakukan Kampanye melalui media dan memastikannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Pemilu, dengan menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 (BUKTI TC.I.KPU-003) dan Keputusan KPU RI Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 (BUKTI TC.I.KPU-004).

DANA KAMPANYE

189. Bahwa Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye. Berkaitan dengan wewenang yang diberikan oleh UU 7/2017 Termohon telah mengeluarkan peraturan terkait dengan Dana Kampanye Peserta Pemilu, antara lain:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 34 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum (Bukti TC.I.KPU-005);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum (Bukti TC.I.KPU-006);

190. Bahwa tujuan pengaturan Dana Kampanye oleh Termohon adalah untuk:

- a. Memberikan panduan bagi Peserta Pemilu dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan
- b. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit atas Laporan Dana Kampanye;

191. Salah satu bentuk pengaturan tentang dana kampanye adalah berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu, baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR/DPRD dan DPD, yang wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan;
192. Sehubungan dengan dana kampanye, sebagaimana ketentuan Pasal 5 PKPU 24/2018 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan PKPU 24/2018, ditentukan sebagai berikut:
 - (1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Pasangan Calon;
 - (2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu;
 - (3) Dana Kampanye Pemilu anggota DPD menjadi tanggung jawab masing-masing Calon Anggota DPD;
193. Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, berkaitan dengan sumber, bentuk dan pembatasan dana kampanye, ditentukan sebagai berikut:Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain;Selain itu dana kampanye juga dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
194. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan Pasangan Calon. Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari:
 - a. Perseorangan;
 - b. Kelompok; dan/atau
 - c. Perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
 - d. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat;

195. Bahwa Dana Kampanye dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berupa uang, wajib ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yaitu rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu, dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu;
196. Bahwa terdapat pembatasan besaran sumbangan Dana Kampanye, sebagai berikut:
 1. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan, paling banyak bernilai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye;
 2. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, dan/atau perusahaanatau badanusaha non pemerintah, paling banyak bernilai Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye;
197. Bahwa Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan:
 - a. Dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. Wajib melaporkan kepada KPU; dan
 - c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
198. Sebagai wujud dari transparansi sumber dana kampanye, maka Identitas Penyumbang Dana Kampanye harus jelas dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang;
199. Merujuk pada ketentuan Pasal 26 PKPU 24/2018 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan PKPU 34/2018, Pasangan Calon wajib membuka RKDK pada bank umum. RKDK Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan

- Partai Politik pengusul atas nama Pasangan Calon, dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh salah satu perwakilan Tim Kampanye dan salah satu calon dari Pasangan Calon. Dalam hal Tim Kampanye nasional membentuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota, wajib membuka dan melaporkan RKDK;
200. Bahwa RKDK Pasangan Calon terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal Rekening Khusus dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, spesimen tanda tangan harus dilakukan oleh perwakilan Tim Kampanye, dilengkapi dengan surat pernyataan Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional. Tim Kampanye dapat menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, pengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional. Pembukaan RKDK dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye;

PELAPORAN DANA KAMPANYE

201. Bahwa Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye. Pembukuan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon. Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
202. Bahwa Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 PKPU 24/2018 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan PKPU 34/2018) ke dalam laporan Dana Kampanye. Laporan Dana Kampanye memuat laporan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul untuk membiayai kegiatan Kampanye. Kegiatan Kampanye yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak dicatat ke dalam laporan Dana Kampanye;

203. Bahwa Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Laporan Dana Kampanye merupakan laporan gabungan Pasangan Calon secara nasional. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya;
204. Berpijak pada ketentuan Pasal 36 PKPU 24/2018 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan PKPU 34/2018, Laporan Dana Kampanye terdiri atas:
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), yaitu pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau pihak lain.
 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yaitu pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yaitu pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

LADK

205. Bahwa LADK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu pembukuan yang memuat informasi:
- a. RKDK;
 - b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK;
 - d. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan

- e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon.
206. Bahwa pembukuan LADK dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dalam format yang sudah ditentukan. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
207. Bahwa penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU sesuai tingkatan dibuat dalam bentuk:
- a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada: KPU dan Bawaslu melalui KPU; dan
 - b. Naskah asli elektronik (*softcopy*);
208. Penyampaian LADK, dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) LADK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LADK;
209. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK dari Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan jadwal. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:
- a. Cakupan informasi; dan
 - b. Format LADK;
210. Bahwa dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Peserta Pemilu belum mencakup semua informasi yang ditentukan dan/atau format LADK dinyatakan tidak sesuai, Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye harus memperbaiki LADK tersebut. Apabila cakupan informasi dan/atau format LADK dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dan dituangkan ke dalam berita acara, serta menyampaikan kepada Peserta Pemilu. Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye wajib memperbaiki LADK, dan menyampaikan LADK hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP

Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 5 (lima) Hari sejak penyampaian Berita Acara kepada Peserta Pemilu. Dalam hal LADK Peserta Pemilu dinyatakan sudah sesuai, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye/Petugas Penghubung. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam berita acara;

211. Bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selanjutnya mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LADK Hasil Perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan berakhir pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dalam hal Peserta Pemilu tidak menyampaikan LADK hasil perbaikan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LADK Hasil Perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan berakhir kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

LPSDK

212. Bahwa LPSDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK. Pembukuan LPSDK dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. LPSDK dibuat dalam format yang sudah ditentukan. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
- b. Naskah asli elektronik (*softcopy*).
213. Penyampaian LPSDK dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK;
214. Bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Peserta Pemilu atau Tim Kampanye/Petugas Penghubung. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:
- a. Cakupan informasi; dan
 - b. Format LPSDK.
215. Bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Peserta Pemilu atau petugas yang ditunjuk. Selanjutnya KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara;
216. Bahwa dalam hal berdasarkan pencermatan cakupan informasi dan/atau format LPSDK dinyatakan tidak lengkap, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dalam berita acara;
217. Bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPUProvinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

LPPDK

218. LPPDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon. LPPDK menyajikan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa. LPPDK disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, menggunakan pendekatan aktivitas. Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah Hari pemungutan suara;
219. Bahwa Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota menyusun LPPDK. Penanggung jawab pembukuan LPPDK di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya. Penanggung jawab LPPDK adalah Pasangan Calon, Ketua, dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional;
220. Bahwa Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota wajib menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK, yang menyatakan telah mencatat dan membukukan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya wajib menyampaikan LPPDK di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Tim Kampanye tingkat nasional dalam format yang sudah ditentukan;
221. Bahwa Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (*hardcopy*) LADK dan LPSDK Pasangan Calon. Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara. Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;
222. Bahwa Peserta Pemilu menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) LPPDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penyampaian LPPDK kepada KAP;

223. Bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu kepada KAP. KAP membuat tanda terima Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani bersama dengan Peserta Pemilu atau Tim Kampanye atau Petugas Penghubung dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan Laporan Dana Kampanye dalam berita acara;

AUDIT DANA KAMPANYE

224. Bahwa Audit Dana Kampanye Pemilu dilakukan oleh Akuntan Publik dengan menggunakan standar perikatan asuransi. Audit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menilai kepatuhan pelaporan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye;
225. Bahwa KPU melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Biaya pelaksanaan kerja KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
226. Bahwa Akuntan Publik yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU. Akuntan Publik yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai yang menyatakan:
 - a. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD; dan
 - b. Bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;

227. Akuntan Publik yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit;
228. Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, pada saat memberikan jasanya, AP harus mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dalam hal ini yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia;
229. Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa laporan Dana Kampanye peserta Pemilu harus diaudit oleh KAP, sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan audit, yaitu untuk memberikan pendapat atau menyatakan kesimpulan atas suatu hal pokok dibandingkan dengan kriteria, maka kerangka perikatan yang tepat untuk digunakan adalah perikatan asurans, dalam hal ini SPA 3000. AP harus memenuhi keseluruhan unsur standar yang terdapat dalam SPA 3000 tersebut, khususnya dalam perikatan keyakinan memadai;
230. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 PKPU 24/2018 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan PKPU 34/2018, KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota (Bukti TO.I.KPU-011);
231. Bahwa untuk memperlancar proses audit, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 PKPU 24/2018 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan PKPU 34/2018, Peserta Pemilu wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu. Peserta Pemilu wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. Melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. Meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. Memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit;

232. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 62 PKPU 24/2018 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan PKPU 34/2018, KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri rangkuman kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU;
233. Bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu, paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP. KPU mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

LARANGAN DAN SANKSI

234. Bahwa larangan terkait Dana Kampanye diatur dalam Pasal 64 PKPU 24/2018 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan PKPU 34/2018. Larangan tersebut antara lain:
1. Peserta Pemilu, Pelaksana kampanye, dan Tim Kampanye dilarang menerima sumbangan Dana Kampanye atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. pihak asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
 - d. pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain;
 2. Peserta Pemilu dan Tim Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

- b. wajib melaporkan kepada KPU; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 3. Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi negara asing, lembaga non pemerintah asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing.
235. Bahwa KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
- a. Tim Kampanye atau petugas Kampanye Peserta Pemilu;
 - b. Pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilu;
 - c. Orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilu;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.
236. Ketentuan terkait sanksi yang berhubungan dengan Dana Kampanye diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 PKPU 24/2018 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan PKPU 34/2018, antara lain:
- Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
 - Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan penerimaan sumbangan dari pihak yang dilarang dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu;
 - Apabila KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi;

237. Bahwa Tahapan, Jadwal dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berkaitan dengan Dana Kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
1	Penyampaian LADK dan RKDK	23 September 2018	23 September 2018
2	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
3	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
4	Penyampaian LPSDK	2 Januari 2019	2 Januari 2019
5	Pengumuman Penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
6	Penutupan Pembukuan LPPDK	25 April 2019	25 April 2019
7	Penyampaian LPPDK kepada KAP	26 April 2019	2 Mei 2019
8	Audit LPPDK dan Penyampaian Hasil Audit LPPDK dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penyampian LPPDK kepada KAP	
9	Penyampaian Hasil Audit kepada Peserta Pemilu	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil audit diterima dari KAP	
10	Pengumuman Hasil Audit	Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hasil audit diterima dari KAP	

238. Bahwa dalam pelaksanaannya, Termohon telah melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan dan jadwal sesuai Peraturan KPU;

A. 4. PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU

239. Bahwa salah satu tolak ukur suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 adalah terfasilitasinya hak rakyat untuk memilih

- dan/atau dipilih, salah satu fasilitas tersebut adalah ketersediaan perlengkapan pemungutan suara atau logistik. Dalam hal ketersediaan logistik Termohon diberikan wewenang oleh Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) untuk menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilu, tindakan tersebut diwakilkan oleh Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) huruf a, Pasal 87 ayat (2) huruf a, dan Pasal 88 ayat (2) huruf a UU Nomor 7/2017;
240. Bahwa Logistik Pemilu adalah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk setiap tingkatan badan penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemilu;
 241. Bahwa Logistik Pemilu merupakan perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan);
 242. Bahwa berkaitan dengan wewenang yang diberikan oleh UU 7/2017 Termohon telah mengeluarkan Peraturan terkait dengan pengadaan dan distribusi logistik yang dibutuhkan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU No. 15/2018) dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (PKPU No. 1/2019);
 243. Bahwa sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai pengadaan dan distribusi logistik yang dibutuhkan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Termohon menerbitkan Keputusan yang berkaitan dengan Logistik Pemilu sebagai berikut:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum bertanggal 31 Juli 2018 (SK KPU 999/2018)(BUKTI TE.I-014);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1266/HK.03.-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (SK KPU 1266/2018)(BUKTI TE.I-007);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum (SK KPU 279/2019)(Bukti TE.I-004) ;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (SK KPU 601/2019)(Bukti TE.I-005);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 Tentang Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (SK KPU 600/2018) (Bukti TE.I-006);
244. Bahwa dalam Pasal 4 dan Pasal 5 PKPU No. 15/2018 *juncto* SK KPU 600/2018, Termohon telah menentukan ketersediaan logistik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu:
- Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
- a. Kotak Suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. Tinta;
 - d. Bilik Pemungutan Suara;
 - e. Segel;
 - f. Alat untuk Mencoblos Pilihan; dan
 - g. TPS.
- Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:
- a. Sampul kertas;
 - b. Tanda pengenal KPPS/KPPSLN, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. Karet pengikat kertas suara;

- d. Lem/perekat;
 - e. Kantong plastik;
 - f. Pena bolpoin (*ballpoint*);
 - g. Gembok atau alat pengaman lainnya;
 - h. Spidol;
 - i. Formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya;
 - j. Stiker kotak suara;
 - k. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. Alat bantu tuna netra;
 - m. Daftar Pasangan Calon dan daftar calon tetap; dan
 - n. Salinan daftar pemilih tetap.
245. Bahwa Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. Tepat jumlah;
 - b. Tepat jenis;
 - c. Tepat sasaran;
 - d. Tepat waktu;
 - e. Tepat kualitas; dan
 - f. Efisien.
246. Bahwa berkaitan dengan surat suara berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 15/2018 jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS oleh Termohon harus sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap baik di setiap TPS maupun TPSLN untuk di luar negeri sebagai cadangan untuk masing-masing Pemilu;
247. Surat suara merupakan hal penting dalam pemungutan suara di TPS. Oleh karenanya Terhadap surat suara dilakukan pengamanan sejak dalam pencetakan, penghitungan, pengepakkan, penyimpanan hingga pendistribusian ke tujuan.
248. Lebih lanjut, pengamanan terhadap pencetakan dan penghitungan surat suara dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 PKPU 1/2019 [ayat (3) sampai dengan ayat (8)], yaitu:

- Percetakan dilarang mencetak Surat Suara lebih dari jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU;
 - Dalam hal terjadi kelebihan Pencetakan dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disebabkan oleh kendala teknis karena proses penyetelan warna pada mesin cetak produksi, Percetakan wajib melaporkan kepada KPU;
 - Kelebihan cetakan Surat Suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dimusnahkan dengan disaksikan oleh KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - Pemusnahan kelebihan cetak Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan ke dalam berita acara, yang ditandatangani oleh Percetakan, KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam keputusan KPU;
 - Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - Percetakan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan Surat Suara.
249. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Termohon telah mengeluarkan Keputusan Termohon Nomor 601/2019 tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam Surat Keputusan *a quo* Termohon telah menetapkan jumlah surat suara yang harus dicetak untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebanyak 194.955.291 surat suara yang akan didistribusikan ke 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia (yang diuraikan dalam tabel di bawah ini) dengan memperhitungkan jumlah persebaran TPS dalam setiap KPU/KIP Kabupaten/Kota dan sebanyak 2.100.256 surat suara untuk Pemilu di luar negeri (Bukti TE.I-025);

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019
TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**JUMLAH SURAT SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019**

NO	DAERAH PEMILIHAN	TPS	DPT	CADANGAN (2% PER DPT)	JUMLAH SURAT SUARA
1	2	3	4	5	6
1	PROVINSI ACEH	15,610	3,523,774	77,774	3,601,548
2	PROVINSI SUMATERA UTARA	42,644	9,785,753	215,388	10,001,141
3	PROVINSI SUMATERA BARAT	16,702	3,718,003	82,040	3,800,043
4	PROVINSI RIAU	17,636	3,863,197	85,486	3,948,683
5	PROVINSI JAMBI	11,341	2,475,655	54,853	2,530,508
6	PROVINSI SUMATERA SELATAN	25,320	5,877,575	129,154	6,006,729
7	PROVINSI BENGKULU	6,165	1,399,108	30,781	1,429,889
8	PROVINSI LAMPUNG	26,265	6,074,137	133,597	6,207,734
9	PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	3,800	932,569	20,317	952,886
10	PROVINSI KEP. RIAU	5,457	1,229,424	27,059	1,256,483
11	PROVINSI DKI JAKARTA	29,010	7,761,598	166,216	7,927,814
12	PROVINSI JAWA BARAT	138. 050	33,270,845	727,814	33,998,659
13	PROVINSI JAWA TENGAH	115,391	27,896,902	611,513	28,508,415
14	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	11,780	2,731,874	60,070	2,791,944
15	PROVINSI JAWA TIMUR	130,012	30,912,994	679,034	31,592,028
16	PROVINSI BANTEN	33,420	8,112,477	176,801	8,289,278
17	PROVINSI BALI	12,384	3,130,288	67,613	3,197,901
18	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	15,988	3,667,253	80,896	3,748,149
19	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	14,978	3,391,616	74,459	3,466,075
20	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	16,474	3,687,159	81,223	3,768,382
21	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	8,087	1,753,224	38,823	1,792,047
22	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	13,128	2,869,166	63,408	2,932,574
23	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	10,827	2,480,741	54,486	2,535,227
24	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	2,183	450,108	9,985	460,093
25	PROVINSI SULAWESI UTARA	7,825	1,907,841	41,788	1,949,629
26	PROVINSI SULAWESI TENGAH	9,179	1,952,810	43,549	1,996,359
27	PROVINSI SULAWESI SELATAN	26,348	6,159,375	135,909	6,295,284
28	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	7,815	1,723,539	38,319	1,761,858
29	PROVINSI GORONTALO	3,363	812,801	17,852	830,653
30	PROVINSI SULAWESI BARAT	3,864	865,244	19,108	884,352

31	PROVINSI MALUKU	5,514	1,266,034	27,825	1,293,859
32	PROVINSI MALUKU UTARA	3,792	803,983	17,919	821,902
33	PROVINSI PAPUA	15,243	3,541,017	77,244	3,618,261
34	PROVINSI PAPUA BARAT	3,914	742,245	16,659	758,904
JUMLAH		809,500	190,770,329	4,184,962	194,955,291

250. Bahwa pencetakan surat suara juga disesuaikan dengan DPT, DPK, DPTb, DPTHP-1, DPTHP-2, DPTHP-3, dan disesuaikan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 (Putusan MK Nomor 20 Tahun 2019) bertanggal 28 Maret 2019 yang berkenaan dengan uji materi UU No. 7 Tahun 2017. Terkait dengan pencetakan surat suara berdasarkan Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019, Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan serta Surat sebagai berikut:

a. Keputusan KPU RI Nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081/PL/02.-Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara Untuk Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU RI Nomor 597/PL.02.1-Kpt/01/KPU/III/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti TE.I-025);

b. Surat Ketua KPU RI Nomor 651/TL.021-SD/01/KPU/IV perihal Pelaksanaan Putusan MK No. 20 Tahun 2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga bertanggal 9 April 2019 beserta lampirannya;

Sedangkan mengenai pencetakan surat suara yang dialokasikan oleh Termohon untuk pemilih yang telah didata dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada setiap daerah pemilihan dalam Pemilu Tahun 2019 adalah sejumlah 597.036 surat suara yang diuraikan dalam tabel di bawah ini (Bukti TE.I-028);

**JUMLAH SURAT SUARA PEMILU PPWP, ANGGOTA DPD, DPR, DPRD PROVINSI
YANG DICETAK UNTUK DAFTAR PEMILIH KHUSUS PADA SETAP DAERAH
PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	DAERAH PEMILIHAN	Pemilih DPK	Pemilih DPTb	Pemilih DPK + DPTb	JUMLAH SURAT SUARA DPK + DPTb
I	PROVINSI ACEH	-	1,001	1,001	4,004
II	PROVINSI SUMATERA UTARA	252	4,828	5,080	20,320
III	PROVINSI SUMATERA BARAT	234	1,938	2,172	8,688
IV	PROVINSI RIAU	108	1,013	1,121	4,484
V	PROVINSI JAMBI	-	-	-	-
VI	PROVINSI SUMATERA SELATAN	-	1,435	1,435	5,740
VII	PROVINSI BENGKULU	-	-	-	-
VIII	PROVINSI LAMPUNG	-	-	-	-
IX	PROVINSI BANGKA BELITUNG	-	653	653	2,612
X	PROVINSI KEPULAUAN SERIBU	-	4,024	4,024	16,096
XI	PROVINSI DKI JAKARTA	-	13,503	13,503	54,012
XII	PROVINSI JAWA BARAT	6,060	10,832	16,892	67,568
XIII	PROVINSI JAWA TENGAH	-	2,234	2,234	8,936
XIV	PROVINSI DI YOGYAKARTA	-	165	165	660
XV	PROVINSI JAWA TIMUR	-	43,877	43,877	175,508
XVI	PROVINSI BANTEN	-	9,585	9,585	38,340
XVII	PROVINSI BALI	-	277	277	1,108
XVIII	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	-	157	157	628
XIX	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	-	114	114	456
XX	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	-	5,252	5,252	21,008
XXI	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	-	12,669	12,669	50,676
XXII	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	-	5,418	5,418	21,672
XXIII	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	645	14,892	15,537	62,148
XXIV	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	-	433	433	1,732
XXV	PROVINSI SULAWESI UTARA	274	439	713	2,852
XXVI	PROVINSI SULAWESI TENGAH	-	257	257	1,028
XXVII	PROVINSI SULAWESI SELATAN	-	839	839	3,356

XXVIII	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	-	430	430	1,720
XXIX	PROVINSI GORONTALO	-	54	54	216
XXX	PROVINSI SULAWESI BARAT	-	81	81	324
XXXI	PROVINSI MALUKU	494	-	494	1,976
XXXII	PROVINSI MALUKU UTARA	-	2,772	2,772	11,088
XXXIII	PROVINSI PAPUA	1,527	-	1,527	6,108
XXXIV	PROVINSI PAPUA BARAT	46	747	793	3,172
JUMLAH		9,640	139,919	149,559	597,036

251. Bahwa terkait dengan Pemilihan Suara Ulang, Pemilihan Suara Susulan, dan Bahwa terkait dengan Pemilihan Suara Ulang, Pemilihan Suara Susulan, dan Pemilihan Suara Lanjutan, Termohon memfasilitasi pencetakan surat suara dan kebutuhan PSU, PSS, dan PSL (**Bukti TE-028**);
252. Bahwa terkait dengan Pemungutan Suara Ulang di luar negeri, khususnya pada PPLN Kuala Lumpur dimana terdapat kekurangan surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang dengan metode Pos, Termohon telah melakukan pencetakan surat suara untuk kebutuhan PSU Pos PPWP sebanyak 54.801 surat suara, dan surat suara untuk DPR sebanyak 49.463, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 0009/PPLN Kuala Lumpur/BA/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Hasil Stock Opname Surat Suara Pemilu Luar Negeri Tahun 2019 pada PPLN Kuala Lumpur bertanggal 25 April 2019;
253. Bahwa proses pencetakan dan pendistribusian surat suara adalah proses yang terawasi dengan ketat. Terhadap Surat Suara dilakukan pengamanan sejak proses pencetakan, penghitungan, pengepakan, dan pendistribusian ke tujuan, sebagaimana diamanatkan oleh PKPU 1/2019, karena tidak hanya Termohon, Bawaslu pun berperan dalam proses pengawasan. Hal ini pun ditegaskan oleh Bawaslu, Bawaslu memastikan proses pencetakan hingga penyaluran surat suara untuk Pemilu 2019 akan diawasi hal mana merupakan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
254. Pendistribusian dapat dilakukan melalui penyedia jasa pengiriman, penggabungan penyedia jasa pengiriman/ekspedisi dengan Pengadaan barang atau swakelola. Distribusi perlengkapan penyelenggaraan pemilu dilakukan sesuai dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah,

- tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien. Dalam menentukan moda angkutan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memadukan moda darat, laut, dan udara dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan dalam Pendistribusian;
255. Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu untuk setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan kerumitan dan kompleksitas dalam pendistribusiannya. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk dataran, perbukitan, pegunungan, dan kepulauan. Selain itu juga ditambah dengan tingkat kerawanan dan keamanan suatu daerah, serta keadaan kontigensi. Keadaan kontigensi merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya, sehingga proses Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan secara umum. Dalam menghadapi kondisi tersebut diperlukan langkah alternatif. Langkah alternatif tersebut dilakukan dengan menyiapkan langkah kontigensi, yaitu perlu adanya perlakuan khusus secara tepat dan cepat serta diperlukan pemahaman yang sama oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu menyewa alat transportasi dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia. Alat transportasi tersebut harus bersifat representatif sesuai dengan kondisi yang riil. Dalam hal terjadinya keadaan kontigensi, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, KPU dapat mendukung pelaksanaan kontigensi dengan menyediakan alat angkut helikopter/pesawat terbang;
256. Dalam proses Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan Supervisi dan pemantauan. Supervisi dan Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin agar Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Supervisi dan

- pemantauan dilaksanakan oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh. Batas akhir penerimaan Logistik Pemilu oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, terutama untuk surat suara dan formulir yaitu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Mengingat untuk kedua jenis Logistik tersebut harus dilakukan proses Penyortiran, penghitungan dan pengepakan di KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum didistribusikan kepada PPK, PPS, dan KPPS;
257. Logistik Pemilu didistribusikan ke PPK, PPS, dan KPPS sejak 15 (lima belas) sampai dengan 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara. Proses Penyortiran, pengesetan, penghitungan, dan Pengepakan Logistik dapat dilaksanakan secara simultan berdasarkan skala prioritas penyaluran Logistik untuk PPK, PPS, dan KPPS dengan ketentuan seluruh Logistik tiba di KPU/KIP Kabupaten/Kota secara bersamaan baik yang pengadaannya dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 258. Bahwa dalam hal terdapat kekurangan jumlah surat suara maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 PKPU No. 15/2018 Termohon dapat menetapkan jumlah surat suara yang dicetak setelah adanya rekomendasi dari Bawaslu sesuai dengan tingkatannya atau setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi;
 259. Bahwa dalam hal terdapat kelebihan surat suara dalam Pemilu 2019, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) ayat (6), dan ayat (7) PKPU No. 1/2019 surat suara yang kelebihan tersebut wajib untuk dimusnahkan dengan disaksikan oleh KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Percetakan, KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam keputusan KPU dan pemusnahan tersebut dilakukan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 260. Bahwa pemusnahan terhadap surat suara berlebih, rusak/cacat juga dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan SK KPU 1266/2018. Proses pemusnahan surat suara tersebut dilakukan sebelum hari pemungutan suara yang disaksikan oleh unsur KPU/KIP Kabupaten/Kota,

- Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Setempat dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh unsur yang menyaksikan;
261. Seluruh tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu telah dilaksanakan secara baik, taat prosedur, dan tertib administrasi dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan dan PPK, PPS, dan KPPS, Bawaslu beserta jajarannya serta Kepolisian Republik Indonesia;
- A.5. PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA**
262. Pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan, program dan jadwal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 (Bukti TO.I.KPU-001);
263. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2019 telah diselenggarakan di dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Bukti TO.I.KPU-012);
264. Pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Umum di dalam negeri di 809.531 TPS, di 628 TPS DPTb, yang tersebar di 7.201 Kecamatan, 514 Kabupaten/Kota, dan 34 Provinsi sesuai dengan Keputusan KPU No. 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti TB.I.KPU-001);
265. Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di luar negeri dilaksanakan di 130 PPLN di 3.177 Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN)/Kotak Suara Keliling (KSK)/Pos sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (BUKTI TB) yang dilakukan sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan 14 April 2019, melalui Kotak Suara Keliling (KSK) oleh masing-masing Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), melalui pos termasuk pengiriman surat suara kepada pemilih. Penerimaan surat suara dari pemilih kepada PPLN telah dilaksanakan sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan 17 April 2019;

266. Jumlah total pemilih dalam DPT dalam negeri adalah 190.779.466 terdiri dari 95.365.946 laki-laki dan 95.413.520 perempuan; sedangkan jumlah total pemilih dalam DPT luar negeri adalah 865.700 laki-laki dan 1.125.445 perempuan;
267. Bahwa secara umum pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 berjalan dengan lancar, baik di dalam maupun di luar negeri dan telah dilaksanakan secara serentak. Hanya saja pada tanggal 17 April 2019, terdapat 2.293 TPS yang tidak melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan baik PILPRES maupun PILEG karena adanya hambatan dalam pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
268. Di dalam negeri, Termohon telah melakukan pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) yang dijelaskan dalam Nota Dinas Nomor 926/PL.02.6-ND/06/Tekmas1/V/2019 tertanggal 31 Mei 2019 tersebar di 280 Kabupaten/Kota, 593 Kecamatan, 774 desa/kelurahan, baik atas dasar inisiatif Termohon maupun sebagai tindak lanjut Termohon atas rekomendasi dari Bawaslu, dengan perincian sebagai berikut: PSU di 1.114 TPS; PPS di 2293 TPS dan PSL di 384 TPS di seluruh Indonesia. Adapun beberapa permasalahan yang menyebabkan PSU, PSS dan PSL adalah sebagai berikut:
 - a. Alasan penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) antara lain:
 - 1) Terdapat pemilih yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilihnya;
 - 2) Selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan;
 - 3) KPPS membuka kotak suara yang dilakukan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) Penggunaan model C6-KPU oleh orang lain;
 - b. Alasan penyebab Pemungutan Suara Susulan (PSS) antara lain:
 - 1) Keterlambatan logistik pemilu di TPS pada hari pemungutan suara sebagaimana terjadi di Jayapura dan Sumatera Utara;
 - 2) Kesalahan cetak surat suara seperti terjadi di Sumatera Selatan;
 - 3) Bencana alam seperti banjir seperti terjadi di Papua;
 - 4) Logistik yang tidak mencukup seperti terjadi di Kalimantan Timur;
 - c. Alasan penyebab Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) antara lain:
 - 1) Kekurangan surat suara seperti terjadi di Riau dan Jawa Barat;
 - 2) Surat suara salah kirim, seperti terjadi di Kalimantan Tengah dan Jawa Barat;
269. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Bukti TO.I.KPU-013);
270. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk pemilu di dalam negeri dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: pada tingkat kecamatan oleh PPK, pada tingkat kabupaten/kota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, pada tingkat provinsi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan pada tingkat nasional oleh KPU, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Bukti TO.I.KPU-013);
271. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk pemilu di dalam negeri dilakukan secara berjenjang dimulai pada tingkat kecamatan dalam kurun waktu tanggal 18 April 2019 sampai dengan 4 Mei 2019, pada tingkat kabupaten/kota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam kurun waktu tanggal 20 April 2019 sampai dengan 7 Mei 2019, pada tingkat provinsi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dalam kurun waktu tanggal 22 April 2019 sampai dengan 12 Mei 2019, dan terakhir pada tingkat nasional oleh KPU pada kurun waktu 25 April 2019 sampai dengan 21 Mei 2019 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti TO.I.KPU-001);

272. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk pemilu di luar negeri secara berjenjang sebagai berikut: pada perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri oleh PPLN dan pada tingkat nasional oleh KPU, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Bukti TO.I.KPU-013);
273. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk pemilu di luar negeri dilakukan pada perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri oleh PPLN pada kurun waktu 18 April 2019 sampai dengan 22 April 2019 dan pada tingkat nasional oleh KPU pada kurun waktu 25 April 2019 sampai dengan 21 Mei 2019 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti TO.I.KPU-001);
274. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk pemilu di dalam negeri dan di luar negeri tersebut di atas dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh seluruh peserta pemilu dan Bawaslu. Rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus dilakukan secara terbuka. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dapat diulang dalam hal terjadi keadaan antara lain sebagai berikut: apabila Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan secara tertutup atau dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
275. PPK melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KPU;
276. Jika ada kekeliruan dalam pencatatan hasil perolehan suara pada tingkat TPS, maka pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan oleh PPK, dilakukan perbaikan atau koreksi atas kekeliruan tersebut. Kekeliruan tersebut diperbaiki pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dimana hasilnya dituangkan di dalam Formulir Model DAA1-PPWP sehingga pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan sudah tidak mengandung lagi kekeliruan, walaupun ada kekeliruan masih bisa diperbaiki. Begitu pula jika ada keberatan, temuan dan laporan mengenai atau kekeliruan pengisian data

- dalam Formulir Model C1-PPWP sepanjang mengenai Data Pemilih (DPT/DPTb/DPK), Data Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah, maka segera dilakukan perbaikan pada formulir yang sama yaitu DAA1-PPWP;
277. KPU/KIP kabupaten/kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat kabupaten/kota dengan membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota dalam formulir Model DB-KP;
 278. Bahwa pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota oleh masing-masing KPU/KIP Kabupaten/Kota, telah dilakukan juga pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan;
 279. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Provinsi membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi dalam formulir Model DC-KPU. KPU Provinsi juga tetap mencermati keberatan-keberatan Saksi Pasangan Calon bilamana terdapat ketidaksesuaian pada data-data, untuk selanjutnya dicermati dan dilakukan perbaikan apabila benar ditemukan adanya kekeliruan. Pencermatan dan perbaikan terhadap kekeliruan data juga dilakukan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional oleh Termohon;
 280. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional oleh Termohon telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019 sampai dengan 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dengan dihadiri KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu R.I., Bawaslu Provinsi dan saksi-saksi dari kedua Pasangan Calon. Adapun saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah Arif Wibowo, Putu Artha, Franditya Utomo dan Candra Irwan sesuai dengan surat mandat saksi untuk hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional (Bukti TD.I.KPU-006), sedangkan saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 sesuai dengan surat mandat saksi untuk hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional adalah Ferry Mursidan Baldan,

Prasetyo Hadi, Azis Subekti, Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA, Iswari Mukhtar, Siswanda H. Sumarto, Fikrah Auliyaurrahman, Rizaldy Priambodo, Rohmat Marzuki, Fadli Hartono, Bonaya, Agung Surahman, Didik Hariyanto dan Yan Penmenas Mandenas (Bukti TD.I.KPU-007);

281. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tingkat Nasional dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 21 Mei 2019 (Bukti TD.I.KPU-001) dengan hasil sebagai berikut:
- Pasangan Calon Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma'ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 02, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh 68.650.239 suara;
282. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara rinci untuk setiap Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia dan Pemungutan Suara di Luar Negeri adalah sebagai berikut (Bukti TD.I.KPU-001):

TABEL

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

NO	PROVINSI	NOMOR URUT PASANGAN CALON		SUARA SAH
		1	2	
1.	ACEH	404.188	2.400.746	2.804.934
2.	SUMATERA UTARA	3.936.515	3.587.786	7.524.301
3.	SUMATERA BARAT	407.761	2.488.733	2.896.494
4.	RIAU	1.248.713	1.975.287	3.224.000
5.	JAMBI	859.833	1.203.025	2.602.858
6.	SUMATERA SELATAN	1.942.987	2.877.781	4.820.768
7.	BENGKULU	583.488	585.999	1.169.487

8.	LAMPUNG	2.853.585	1.955.689	4.809.274
9.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	495.729	288.235	783.964
10.	KEPULAUAN RIAU	550.692	465.511	1.016.203
11.	DKI JAKARTA	3.279.547	3.066.137	6.345.684
12.	JAWA BARAT	10.750.568	16.077.446	26.828.014
13.	JAWA TENGAH	16.825.511	4.944.447	21.769.958
14.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.655.174	742.481	2.397.655
15.	JAWA TIMUR	16.231.668	8.441.247	24.672.915
16.	BANTEN	2.537.524	4.059.514	6.597.038
17.	BALI	2.351.057	213.415	2.564.472
18.	NUса TENGGARA BARAT	951.242	2.011.319	2.962.561
19.	NUса TENGGARA TIMUR	2.368.982	305.587	2.674.569
20.	KALIMANTAN BARAT	1.709.896	1.263.757	2.973.653
21.	KALIMANTAN TENGAH	830.948	537.138	1.368.086
22.	KALIMANTAN SELATAN	823.939	1.470.163	2.294.102
23.	KALIMANTAN TIMUR	1.094.845	870.443	1.965.288
24.	SULAWESI UTARA	1.220.524	359.685	1.580.209
25.	SULAWESI TENGAH	914.588	706.654	1.621.242
26.	SULAWESI SELATAN	2.117.591	2.809.393	4.926.984
27.	SULAWESI TENGGARA	555.664	842.117	1.397.781
28.	GORONTALO	369.803	345.129	714.932
29.	SULAWESI BARAT	475.312	263.620	738.932
30.	MALUKU	599.457	392.940	992.397
31.	MALUKU UTARA	310.548	344.823	655.371
32.	PAPUA	3.021.713	311.352	3.333.065
33.	PAPUA BARAT	508.997	128.732	637.729
34.	KALIMANTAN UTARA	248.239	106.162	354.401
35.	LUAR NEGERI	570.534	207.746	778.280
JUMLAH		85.607.362	68.650.239	154.257.601

283. Saksi Pemohon menyampaikan keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Tingkat Nasional yang pada intinya adalah saksi Pemohon keberatan atas pelaksanaan rekapitulasi nasional oleh Termohon, dimana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan

PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, yang mana banyak menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model DD2-KPU (Bukti TD.I.KPU-002);

284. Bahwa hasil perolehan suara untuk setiap Pasangan Calon dan Data pemilih, Pengguna Hak Pilih serta data surat suara untuk setiap TPS dari semua Desa/Kelurahan sampai tingkat Provinsi dari seluruh Indonesia, Termohon lampirkan menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini sebagaimana terdapat dalam bukti-bukti surat dengan kode TD.II sampai dengan TD.IV;

A.6. SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)

285. Bahwa berdasarkan asas utama dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, Termohon berupaya untuk selalu melaksanakan kewajibannya dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, terutama dalam menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat baik yang bersifat teknis pelaksanaan Pemilu maupun Pemilu secara substantif;
286. Bahwa salah satu indikator penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas adalah terbentuknya pemilih yang terinformasi (*informed voters*), di mana Pemilih mendapatkan informasi, pengetahuan, berita, dan data yang mencukupi pada saat dan setelah menentukan pilihan di bilik suara;
287. Bahwa informasi kepemiluan tersebut pada dasarnya secara sederhana terdiri dari *Pertama*, terkait informasi teknis, seperti kapan hari dan tanggal pemungutan suara, siapa saja peserta pemilunya, bagaimana tata cara mencoblos yang benar, dan sebagainya; *Kedua*, terkait substansi kepemiluan, seperti bagaimana visi-misi masing-masing Peserta Pemilu, apa beda strategi dan pendekatan masing-masing calon atas suatu persoalan; dan *terakhir* juga terkait hasil Pemilu yang diwujudkan melalui suara Pemilih;
288. Bahwa semakin banyak informasi yang didapatkan oleh pemilih tentang teknis dan substansi kepemiluan tersebut, maka semakin berkualitas pemilunya. Semakin banyak informasi kepemiluan maka diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas kepemiluan (*electoral accountability*). Dan sebaliknya, sebagai antitesa, ketertutupan informasi pemilu

berkecenderungan menimbulkan hasil atau kualitas pemilu yang merefleksikan anti demokrasi, yaitu Pemilu yang dipenuhi oleh malpraktik pemilu (*electoral malpractices*), kecurangan-kecurangan dan sebagainya;

DASAR HUKUM SITUNG

289. Bahwa sebagai norma dasar, Pasal 14 UU mengatur bahwa Termohon berkewajiban: c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; dan k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional. Apabila diterjemahkan dalam tataran praktis, yaitu bagaimana caranya Termohon menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat untuk mewujudkan amanah yang diberikan oleh UU Pemilu tersebut dan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Maka dari itu dibutuhkan alat bantu berbasis teknologi informasi yang mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi, serta Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu berupa Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG).
290. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018, Termohon menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG). Bahwa Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2018 diterbitkan tidak hanya mendasarkan kepada UU Pemilu, namun juga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Artinya bahwa surat edaran *a quo* yang merupakan pedoman internal kelembagaan Termohon tersebut diterbitkan tidak secara khusus hanya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2019 semata, namun juga dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 yang pada saat itu telah memasuki tahapan dan sedang berjalan;
291. Bahwa adapun isi surat edaran dimaksud sesungguhnya lebih kepada aspek pengelolaan Situng itu sendiri, mulai dari hakikat keberadaan Situng, tanggung jawab pengelolaannya di tingkat Sekretariat Jenderal KPU, terkait penyediaan anggarannya dalam Pilkada 2018, dan terkait penunjukkan operator dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga tidak sama sekali berkait khusus dengan bagaimana pedoman

- penggunaan Situng dalam Pemilu 2019 yang secara yuridis memang baru diatur secara teknis kemudian dalam Peraturan KPU terkait penghitungan suara, rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu;
292. Bahwa PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2019 (PKPU Tungsura), Pasal 1 angka 38 menyebut secara tegas tentang keberadaan Situng, yaitu Sistem Informasi Penghitungan Perolehan Suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan penetapan hasil. PKPU No. 3 Tahun 2019 mengatur dokumen-dokumen yang dipindai untuk dimuat dalam Situng, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 49 (1) dan Pasal 65 (1), yang mana pada dasarnya, Termohon wajibkan kepada KPU Kabupaten/Kota maupun PPLN untuk menyampaikan hasil pindai (scan) sertifikat hasil penghitungan suara (C1), yang hal itu tidak lain dalam rangka memenuhi kewajiban KPU untuk menyediakan informasi hasil Pemilu kepada masyarakat;
293. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilu serentak 2019, Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KPI Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam penggunaan Situng yang baik dan sesuai prosedur pada kegiatan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan serta pemantauan penggunaan Situng pada setiap tahapan (Bukti TE.I-009);
294. Bahwa keberadaan Situng adalah legal sebagaimana dikonfirmasi dalam Putusan Bawaslu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, hal 127, yang dalam pertimbangannya menyatakan:

"Pengaturan SITUNG ke dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 dibentuk berdasarkan adanya kewenangan KPU yang diberikan Pasal 13 huruf b UU No. 7 Tahun 2017, ditujukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum sebagaimana digariskan Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf d UU No. 30 Tahun 2014, sehingga keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan

hukum mengikat sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, pengaturan SITUNG dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017”.

KEGUNAAN SITUNG

295. Bahwa berdasarkan kepada asas, prinsip, dan ketentuan dalam UU Pemilu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Termohon berupaya mewujudkan keterbukaan dalam penyampaian setiap informasi terkait hasil Pemilu kepada masyarakat salah satunya melalui instrumen sistem informasi. Sekali lagi, instrumen sistem informasi hanya salah satu dari upaya dimaksud, sebagaimana halnya dalam setiap tingkatan proses penghitungan suara maupun dalam proses rekapitulasi berjenjang mulai dari PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi hingga KPU RI, KPU sesuai tingkatannya diwajibkan pula untuk mengumumkan hasil Pemilu tersebut kmedia-media lain seperti papan pengumuman di Desa/Kelurahan misalnya (papan pengumuman atau tempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat), selain juga membagikan sertifikat hasil Pemilu kepada setiap saksi Peserta Pemilu sehingga informasi terkait hasil perolehan suara dapat diakses oleh siapapun baik secara khusus oleh para Peserta Pemilu, maupun secara umum oleh masyarakat luas.
296. Bahwa walaupun dipergunakan sebatas sebagai media penyampaian informasi, tetapi SITUNG tetaplah penting sebagai sarana informasi yang mampu menyampaikan dengan segera hasil-hasil Pemilu untuk semua jenis Pemilu kepada masyarakat.
297. Bahwa melalui instrumen SITUNG, Termohon juga berharap agar semua masyarakat dari seluruh kalangan mampu mengikuti perkembangan hasil Pemilu tersebut secara terbuka, sehingga masyarakat juga mampu memantau dan mengawasi setiap proses perolehan suara khususnya di tingkat KPPS yang telah mereka ikuti sebelumnya, membandingkannya dengan rekapitulasi yang berjalan selanjutnya di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat, maupun mengoreksi kekeliruan yang terjadi pada tahap-tahap tersebut baik yang berada dalam proses penghitungan suara seperti pada Formulir Model C1 di tingkat KPPS maupun

pada saat rekapitulasi di tingkat selanjutnya. Dengan demikian terbukti bahwa melalui SITUNG, suatu kemudahan akses informasi publik terhadap data dan dokumen Pemilu mampu diwujudkan sesuai dengan tujuan diadakannya SITUNG tersebut.

298. Bahwa Termohon sangat memahami akan situasi munculnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang dapat diakses secara cepat dan segera serta dapat dipercaya terkait hasil Pemilu, sementara proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga kehadiran SITUNG dapat menjadi media informasi yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat.
299. Bahwa SITUNG dapat diakses kapanpun dan oleh siapapun tanpa terkecuali oleh publik di manapun berada, fakta ini semakin menegaskan bahwa SITUNG bukan sekedar milik dan untuk Termohon atau sebagian kalangan saja, melainkan milik masyarakat dan melaluinya masyarakat mendapatkan informasi terkait perkembangan perolehan suara Pemilu 2019 dengan segera.
300. Bahwa dengan dapat diaksesnya SITUNG secara mudah, maka SITUNG juga memiliki fungsi untuk mengontrol kinerja Termohon sebagai penyelenggara Pemilu dan juga untuk menjamin transparansi penyelenggaraan Pemilu dan membuka akses public untuk mengetahui kinerja Termohon selaku penyelenggara Pemilu.
301. Berkaitan dengan kegunaan SITUNG juga telah dikonfirmasi dalam Putusan Bawaslu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, hal 127, yang dalam pertimbangannya menyatakan:

“Keberadaan SITUNG KPU memiliki urgensi bagi pemenuhan keterbukaan akses informasi bagi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU kepada publik sehingga tidak bertentangan dengan asas “terbuka” sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf f, Pasal 4 huruf b dan huruf e, dan Pasal 14 huruf c UU No. 7 Tahun 2017 jo Pasal 10 ayat (1) huruf f UU No. 30 Tahun 2014. Oleh karena itu, KPU berkewajiban untuk mempublikasikan data perolehan suara melalui aplikasi SITUNG dengan data yang telah terverifikasi, memiliki validitas dan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.

SOSIALISASI SITUNG

302. Bahwa sosialisasi SITUNG telah dimulai sejak awal tahun 2019 tepatnya pada tanggal 18 Januari 2019 bertempat di Ruang Sidang Utama Lt.2 KPU RI. Pada acara tersebut Termohon mengadakan Sosialisasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mengundang berbagai pihak mulai dari akademisi hingga praktisi, para peserta Pemilu termasuk Peserta Pemilu Paslon Presiden dan Wakil Presiden 01 dan 02, beberapa kementerian dan lembaga, serta mengundang Komisi II DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, SITUNG yang disosialisasikan adalah sebagaimana SITUNG yang kemudian digunakan saat ini, dan faktanya tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang hadir khususnya terkait tampilan SITUNG yang ditampilkan dalam bentuk diagram beserta angka presentase perolehan suara;
303. Bahwa selanjutnya setelah melaksanakan sosialisasi penggunaan SITUNG, pada tanggal 2 s.d. 5 Februari 2019 bertempat di Kota Batu, Jawa Timur, Termohon mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mengundang KPU Provinsi/KIP Aceh;
304. Bahwa Termohon juga melaksanakan Uji Coba Nasional Aplikasi SITUNG Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 2 April 2019 bertempat di Hotel Holliday Inn & Suites, Jakarta dengan mengundang seluruh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dan juga mengundang beberapa Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam kesempatan tersebut SITUNG yang diujicobakan adalah sebagaimana SITUNG yang kemudian digunakan saat ini, dan faktanya tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang hadir khususnya terkait tampilan SITUNG yang ditampilkan dalam bentuk diagram beserta angka presentase perolehan suara;
305. Bahwa pada tanggal 2 dan 10 April 2019 Termohon melaksanakan Uji Coba Nasional Tahap kedua dan ketiga Penggunaan Aplikasi Situng Pemilu 2019 secara serentak di seluruh daerah satuan kerja KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

306. Bahwa selain Bimtek yang dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana dimaksud di atas, Termohon juga melakukan supervisi dan monitoring, serta menjadi narasumber dalam Bimtek yang diadakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh pada tanggal-tanggal di bulan Februari dan bulan Maret 2019;

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN SITUNG DALAM PEMILU 2019

307. Bahwa Termohon membentuk kelompok kerja pemantauan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 yang terdapat di setiap tingkatan penyelenggara Pemilihan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, Panitia Pemilihan Luar Negeri, hingga di tingkat KPU RI;
308. Bahwa kelompok kerja sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab Publikasi Data, yang bertanggungjawab terhadap data yang dipublikasikan;
 - b. Koordinator Aplikasi Situng, yang bertanggungjawab menjalankan fungsi operator di Situng Web, melakukan verifikasi salinan dokumen pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, serta mengelola dan memverifikasi akun user;
 - c. Operator Situng, yang terdiri dari operator entri, operator pindai, dan verifikator. Operator entri bertugas melakukan entri data salinan Formulir Model DC1 dan mengirimkan ke server KPU, Operator pindai bertugas melakukan pemindaian salinan Formulir Model DC1 dan mengirimkannya ke server KPU, dan Verifikator bertugas melakukan verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan oleh Operator Entri dan Operator Pindai;
 - d. *User (Viewer)* merupakan anggota KPU RI/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU Kabupaten/Kota/Panitia Pemilihan Luar Negeri yang bertugas untuk memantau seluruh proses Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara melalui aplikasi Situng, memastikan proses pemantauan kegiatan berjalan sesuai perundang-undangan, melakukan koordinasi dengan seluruh KPU/KIP di wilayahnya, dan memberikan arahan terkait kebijakan pada kegiatan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019;

309. Bahwa jenis formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 meliputi:

- a. Formulir yang digunakan di KPU/KIP Kabupaten/Kota, yaitu:
 - 1) Salinan formulir Model C-KPU;
 - 2) Salinan formulir Model C-KPU ACEH;
 - 3) Salinan formulir Model C1-PPWP;
 - 4) Salinan formulir Model C1-DPR;
 - 5) Salinan formulir Model C1-DPD;
 - 6) Salinan formulir Model C1-DPRD PROVINSI;
 - 7) Salinan formulir Model C1-DPRA;
 - 8) Salinan formulir Model C1-DPRP;
 - 9) Salinan formulir Model C1-DPRPB;
 - 10) Salinan formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA;
 - 11) Salinan formulir Model C1-DPRK;
 - 12) Salinan formulir Model DB1.PPWP;
 - 13) Salinan formulir Model DB1.DPR;
 - 14) Salinan formulir Model DB1.DPD;
 - 15) Salinan formulir Model DB1.DPRD PROVINSI;
 - 16) Salinan formulir Model DB1.DPRA;
 - 17) Salinan formulir Model DB1.DPRP;
 - 18) Salinan formulir Model DB1.DPRPB;
 - 19) Salinan formulir Model DB1.DPRD KAB/KOTA; dan
 - 20) Salinan formulir Model DB1.DPRK.
- b. Formulir yang digunakan di KPU Provinsi/KIP Aceh, yaitu:
 - 1) Salinan formulir Model DC1-PPWP;
 - 2) Salinan formulir Model DC1-DPR;
 - 3) Salinan formulir Model DC1-DPD;
 - 4) Salinan formulir Model DC1-DPRD PROVINSI;
 - 5) Salinan formulir Model DC1-DPRA;
 - 6) Salinan formulir Model DC1-DPRP; dan
 - 7) Salinan formulir Model DC1-DPRPB.
- c. Formulir yang digunakan di PPLN, yaitu:

- 1) Salinan formulir Model C1.PPWP LN;
 - 2) Salinan formulir Model C1.PPWP LN POS;
 - 3) Salinan formulir Model C1.DPR LN;
 - 4) Salinan formulir Model C1.DPR LN POS;
 - 5) Salinan formulir Model DA1-PPWP LN; dan
 - 6) Salinan formulir Model DA1-DPR LN.
- d. Formulir yang digunakan di KPU RI, yaitu:
- 1) Salinan formulir Model DD1-PPWP;
 - 2) Salinan formulir Model DD1-DPR; dan
 - 3) Salinan formulir Model DD1-DPD.
310. Bahwa untuk mempermudah penggunaan SITUNG dalam PEMILU 2019, Termohon mengembangkan 3 jenis aplikasi SITUNG sebagai berikut:
- a. Situng Desktop, merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan hitung cepat dengan melakukan entri dan pemindaian data salinan dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara dari setiap TPS (Formulir Model C-KPU, Model C-KPU ACEH, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD PROVINSI, Model C1-DPRA, Model C1-DPRP, Model C1-DPRPB, Model C1-DPRD KAB/KOTA, dan Model C1-DPRK);
 - b. Situng Web, merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengunduh aplikasi Situng Desktop beserta file konfigurasinya, mengunduh berbagai formulir D kosong maupun terisi dari hasil agregasi rekap di wilayah di bawahnya, memantau proses hitung cepat di berbagai wilayah, memantau proses Rekapitulasi Hasil di berbagai wilayah, melakukan verifikasi hasil entri data untuk Hitung Cepat dan Rekapitulasi Hasil, melihat hasil pindai berbagai formulir dan hasil entri data (Hitung Cepat dan Rekapitulasi Hasil), menetapkan hasil perolehan suara, perolehan kursi, dan calon terpilih, dan menginformasikan, mencatat sengketa, dan hasil sengketa;
 - c. Situng Agregator, merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan agregasi hasil rekapitulasi sesuai tingkatan seperti agregasi Model DAA1 menjadi Model DA1, Model DA1 menjadi Model DB1, Model DB1 menjadi Model DC1, dan Model DC1 menjadi Model DD1;

311. Bahwa SITUNG KPU dapat diakses oleh publik melalui website <http://pemilu2019.kpu.go.id>.

SITUNG BUKAN DASAR PENETAPAN HASIL PEMILU 2019

312. Bahwa sebagaimana pertimbangan dalam Keputusan Bawaslu di atas, Keberadaan SITUNG KPU memiliki urgensi bagi pemenuhan keterbukaan akses informasi bagi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas Termohon kepada publik, oleh karena itu jelas bahwa SITUNG tidak dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan hasil Pemilu 2019 secara nasional oleh Termohon;
313. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menjadi dasar penetapan hasil pemilu adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu yang dilakukan secara berjenjang pada tingkat: a. kecamatan; b. kabupaten/kota; c. provinsi; dan d. nasional, yang dilakukan oleh: a. PPK pada tingkat kecamatan; b. KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota; c. KPU Provinsi/KIP Aceh pada tingkat provinsi; dan d. KPU pada tingkat nasional;
314. Bahwa berdasarkan hasil audit yang disusun oleh Balai Jaringan Informasi Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi April 2019, SITUNG adalah aplikasi yang dibangun oleh Termohon sebagai salah satu cara untuk mempercepat informasi sampai pada masyarakat dimana hasil perhitungan cepat tersebut bukan menjadi hasil mutlak Pemilu;
315. Bahwa dalam Putusan Bawaslu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, hal 73, Keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon, bernama DR. MARGARITO KAMIS, S.H., M.Hum, berpendapat:

“Suara yang direkapitulasi dan dipolenakan dalam pleno khusus penetapan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden inilah yang memiliki nilai, sifat dan kapasitas hukum sebagai suara sah. Suara sah inilah yang menjadi dasar penetapan KPU tentang calon presiden dan calon wakil presiden terpilih dalam pilpres. Praktis secara hukum perolehan suara sah calon presiden dan wakil presiden adalah suara sah yang dipolenakan oleh KPU, bukan suara yang ditampilkan atau diumumkan oleh KPU pada Situngnya. Sama sekali bukan”.

316. Bahwa sebagai salah satu bukti SITUNG bukan merupakan dasar penetapan hasil Pemilu, adalah setelah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, *upload C1 di SITUNG masih berlangsung*;

TERMOHON TELAH MELAKUKAN PERBAIKAN KESALAHAN ENTRI C1 PADA SITUNG

317. Bahwa perangkat penyampai informasi memiliki fungsi yang mampu menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan secara apa adanya. Oleh karenanya bisa saja terjadi kekeliruan bukan pada sistem informasi yang ada, namun benar-benar terkait dengan pengisian Formulir Model C1 yang keliru isi oleh petugas KPPS misalnya. Dalam kondisi demikian, SITUNG tetap sesuai dengan hasil pindai formulir yang ada dan menyampaikan informasi secara apa adanya data dimaksud, dan dalam kondisi tersebut, keberadaan SITUNG tidak pula dapat digunakan sebagai alat untuk mengkoreksi kekeliruan tersebut;
318. Bahwa meski demikian, bagi masyarakat yang misalnya saja menemukan kekeliruan semacam itu melalui SITUNG, dapat melaporkannya kepada petugas Termohon beserta jajarannya, atau pula kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu, dan selanjutnya informasi atas kekeliruan tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang benar serta meluruskan informasi yang keliru sesuai dengan fakta disertai dengan bukti-bukti yang kuat yang dimilikinya;
319. Bahwa hingga saat ini, Termohon masih membuka laporan masyarakat terkait kekeliruan proses penginputan data ke SITUNG. Sebagaimana yang masih juga diterima oleh tim Helpdesk Pemilu 2019 dan tim Helpdesk IT SITUNG, Termohon tetap berupaya melakukan verifikasi terhadap data-data yang masih belum sesuai baik dari segi entri ataupun pindai, maupun terkait permasalahan-permasalahan lain terkait teknis penyelenggaraan Pemilu yang masih sedang berjalan;

320. Bahwa setiap permasalahan yang masuk melalui tim Helpdesk Pemilu 2019 khususnya terkait permasalahan SITUNG diteruskan kepada tim Helpdesk IT SITUNG, atau dapat pula permasalahan-permasalahan yang ada disampaikan langsung kepada tim Helpdesk melalui layanan pengaduan masyarakat di nomor telepon 02131902567/02131902577 atau melalui whatsapp di nomor 081211772443 atau melalui email dengan alamat bagianteknis@kpu.go.id. Jika permasalahan yang dilaporkan terkait kekeliruan entri/pindai data di SITUNG, maka selanjutnya tim monitoring akan langsung menghubungi KPU Kabupaten/Kota dengan sebelumnya melakukan pengecekan kebenaran laporan masyarakat tersebut. Jika memang benar telah terjadi kekeliruan, dilakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota dan meminta agar kekeliruan tersebut untuk segera diperbaiki. Selanjutnya tim monitoring akan meminta kepada Admin SITUNG untuk melakukan proses “un-verifikasi” atau dalam fitur di SITUNG disebut “batal verifikasi”, yang artinya bahwa proses verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh KPU Kabupaten/Kota dapat diulang kembali setelah data yang tidak sesuai atau keliru penginputan benar-benar diperbaiki;
321. Bahwa atas kesalahan Entri C1, Termohon telah melakukan Rekapitulasi Kesalahan Entri C1 pada SITUNG, sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL
REKAPITUASI KESALAHAN ENTRY DATA C1 PADA SITUNG

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	KELURAHAN/ DESA	TPS	DATA PASLON TERENTRI	JENIS KESALAHAN ENTRI	DATA DI C1	STATUS TINDAK LANJUT
1	Riau	Kota Dumai	Laksamana	10	Paslon 02: 41	02 berkurang	Paslon 02 : 141	Sudah sesuai dgn C1
2	Riau	Kab. Pelalawan	Pangkalan Kerinci Kota	28	Paslon 02 : 151	02 bertambah	Paslon 02 : 150	Sudah sesuai dgn C1
3	Jawa Tengah	Kab. Magelang	Banjarnegoro	25	Paslon 01 : 170 Paslon 02 : 65	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 100 Paslon 02 : 76	Sudah sesuai dgn C1
4	Jawa Tengah	Kab.Kendal	Bulugede	9	Paslon 02 : 854	02 bertambah	Paslon 02 : 54	Sudah sesuai dgn C1

5	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Bidara Cina	93	Paslon 01 : 180 Paslon 02 : 56	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 47 Paslon 02 : 162	Sudah sesuai dgn C1
6	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Bidara Cina	87	Paslon 01 : 160 Paslon 02 : 81	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 44 Paslon 02 : 200	Sudah sesuai dgn C1
7	NTB	Kota Mataram	Jempong Baru	17	Paslon 02 : 159	02 berkurang	Paslon 02 : 189	Sudah sesuai dgn C1
8	NTB	Kab.Lombok Tengah	Dakung	2	Paslon 02 : 144	02 berkurang	Paslon 02 : 164	Sudah sesuai dgn C1
9	Sulawesi Selatan	Bulukumba	Balle Angin	1	Paslon 01: 61 Paslon 02: 159	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01: 75 Paslon 02: 142	Sudah sesuai dgn C1
10	Jawa Barat	Sukabumi	Cibadak	15	Paslon 02 : 116	02 berkurang	Paslon 02 : 166	Sudah sesuai dgn C1
11	Jawa Barat	Sukabumi	Cibadak	77	Paslon 02 : 184	02 bertambah	Paslon 02 : 84	Sudah sesuai dgn C1
12	Jawa Barat	Subang	Karangmukti	11	Paslon 02 : 172	02 bertambah	Paslon 02 : 72	Sudah sesuai dgn C1
13	Banten	Kab. Tangerang	Saga	45	Paslon 01 : 74 Paslon 02 : 89	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 63 Paslon 02 : 188	Sudah sesuai dgn C1
14	Banten	Kota Serang	Kasunyatan	1	Paslon 01 : 85 Paslon 02 : 106	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 103 Paslon 02 : 123	Sudah sesuai dgn C1
15	Banten	Pandeglang	pagadungan	16	Paslon 01 : 59	01 bertambah	Paslon 01 : 54	Sudah sesuai dgn C1
16	Banten	Kab. Tangerang	Sentul	26	Paslon 02 : 126	02 bertambah	Paslon 02 : 124	Sudah sesuai dgn C1
17	Sumatera Utara	Kab Tapanuli Selatan	Batang Tura Sirumambe	5	Paslon 01 : 127	01 bertambah	Paslon 01 : 27	Sudah sesuai dgn C1

18	Jawa Barat	Kab Kuningan	Bungurberes	4	Paslon 01 : 113 Paslon 02 : 51	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 51 Paslon 02 : 47	Sudah sesuai dgn C1
19	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	Kutaagung	5	Paslon 01 : 131 Paslon 02 : 110	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 68 Paslon 02 : 41	Sudah sesuai dgn C1
20	Jawa Barat	Indramayu	Bojongsari	8	Paslon 01 : 142 Paslon 02 : 63	02 berkurang	Paslon 01 : 142 Paslon 02 : 69	Sudah sesuai dgn C1
21	Lampung	Pesisir Barat	Balai Kencana	2	Paslon 01 : 185 Paslon 02 : 0	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 80 Paslon 02 : 105	Sudah sesuai dgn C1
22	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Lorea	4	Paslon 01 : 119 Paslon 02 : 24	01 berkurang	Paslon 01 : 199 Paslon 02 : 24	Sudah sesuai dgn C1
23	Kepulauan Riau	Kota Batam	Belian	100	Paslon 01 : 54 Paslon 02: 21	02 berkurang	Paslon 01 : 54 Paslon 02: 121	Sudah sesuai dgn C1
24	Jawa Timur	Kota Surabaya	Dukuh Setro	8	Paslon 01 : 171 Paslon 02: 31	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 151 Paslon 02: 40	Sudah sesuai dgn C1
25	Lampung	Mesuji	Bujung Buring	1	Paslon 01 : 113 Paslon 02 : 69	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 159 Paslon 02 : 47	Sudah sesuai dgn C1
26	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	Angsau	3	Paslon 01 : 259 Paslon 02 : 174	01 bertambah	Paslon 01 : 59 Paslon 02 : 174	Sudah sesuai dgn C1
27	Jawa Barat	Bandung	Malakasari	18	Paslon 01 : 553 Paslon 02 : 30	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 53 Paslon 02 : 130	Sudah sesuai dgn C1
28	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Muara Pulutan	4	Paslon 01 : 109 Paslon 02 : 146	02 bertambah	Paslon 01 : 109 Paslon 02 : 46	Sudah sesuai dgn C1
29	Sulawesi Tenggara	Wakatobi	Haka	2	Paslon 02: 37	02 berkurang	Paslon 02: 57	Sudah sesuai dgn C1
30	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	Adean	2	Paslon 01 : 97 Paslon 02 : 131	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 72 Paslon 02 : 72	Sudah sesuai dgn C1

31	Sumatera Selatan	Oku Timur	Giri Mulya	1	Paslon 01 : 771 Paslon 02 : 73	01 bertambah	Paslon 01 : 71 Paslon 02 : 73	Sudah sesuai dgn C1
32	Lampung	Lampung Selatan	Baru Ranji	7	Paslon 01 : 63 Paslon 02 : 64	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 64 Paslon 02 : 68	Sudah sesuai dgn C1
33	Bengkulu	Seluma	Karang Dapo	2	Paslon 01 : 66 Paslon 02 : 106	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 43 Paslon 02 : 127	Sudah sesuai dgn C1
34	Bengkulu	Bengkulu Utara	Air Merah	3	Paslon 01 : 76 Paslon 02 : 110	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 62 Paslon 02 : 111	Sudah sesuai dgn C1
35	Maluku	Maluku Tengah	Namaelo	2	Paslon 01 : 159 Paslon 02 : 3	01 bertambah	Paslon 01 : 156 Paslon 02 : 3	Sudah sesuai dgn C1
36	Bengkulu	Rejang Lebong	Kampung Delima	3	Paslon 02 : 109	02 berkurang	Paslon : 119	Sudah sesuai dgn C1
37	Sulawesi Barat	Palowali Mandar	Alu	2	Paslon 01:95 Paslon 02:76	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01: 71 Paslon 02:197	Sudah sesuai dgn C1
38	Maluku	Maluku Tengah	Tanahahu	1	Paslon 01 : 250 Paslon 02 : 03	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 0 Paslon 02 : 0	Sudah sesuai dgn C1
39	Aceh	Aceh Tenggara	Kute Lang-Lang	1	Paslon 01 : 54	01 bertambah	Paslon 01 : 24	Sudah sesuai dgn C1
40	Sulawesi barat	Majene	Sendana	1	Paslon 01:99 Paslon 02:47	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01:92 Paslon 02:49	Sudah sesuai dgn C1
41	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Rantau Sialang	1	Paslon 02:82	02 berkurang	Paslon 02:85	Sudah sesuai dgn C1
42	Aceh	Aceh Tenggara	Tite Hakhapen	1	Paslon 02 : 143	02 berkurang	Paslon 02 : 243	Sudah sesuai dgn C1
43	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Padang Lebar	2	Paslon 01 : 103	01 berkurang	Paslon 01 : 105	Sudah sesuai dgn C1

44	Maluku Tenggara	Langgur	4	Paslon 01 : 149 Paslon 02 : 15	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 145 Paslon 02 : 2	Sudah sesuai dgn C1	
45	D.I. Yogyakarta	Kab Kulon Progo	Kel Hargorejo	20	Paslon 01 : 193 Paslon 02 : 131	02 bertambah	Paslon 01 : 193 Paslon 02 : 31	Sudah sesuai dgn C1
46	D.I. Yogyakarta	Kab Kulon Progo	Hargowilis	11	Paslon 01 : 154 Paslon 02 : 74	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 152 Paslon 02 : 174	Sudah sesuai dgn C1
47	Jawa Barat	Kota Bogor	Cilendek Timur	51	Paslon 02 : 183	02 bertambah	Paslon 02 : 123	Sudah sesuai dgn C1
48	Sumatera Barat	Kota Padang	Ampang	2	Paslon 02 : 61	02 berkurang	Paslon 02 : 161	Sudah sesuai dgn C1
49	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Menteng Dalam	33	Paslon 01: 178	01 bertambah	Paslon 01 : 78	Sudah sesuai dgn C1
50	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Jati	45	Paslon 01 : 135 Paslon 02 : 134	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 54 Paslon 02 : 213	Sudah sesuai dgn C1
51	NTT	Kab. Flores Timur	Lokea	4	Paslon 01: 119	01 berkurang	Paslon 01: 199	Sudah sesuai dgn C1
52	Sumatera Utara	Kota Padang Sidimpuan	Aek Tampang	23	Paslon 01: 23 Paslon 02 : 180	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01: 15 Paslon 02 : 140	Sudah sesuai dgn C1
53	Luar Negeri	PPLB Arab Saudia	-	3	Paslon 01 : 435 Paslon 02 : 692	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 109 Paslon 02 : 493	Sudah sesuai dgn C1
54	Luar Negeri		-	5	Paslon 01 : 174 Paslon 02 : 590	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 103 Paslon 02 : 414	Sudah sesuai dgn C1
55	Jawa Tengah	Kab. Magelang	Banjarnegoro	25	Paslon 01 : 170 Paslon 02 : 65	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 100 Paslon 02 : 76	Sudah sesuai dgn C1
56	Jawa Tengah	Kab.Kendal	Bulugede	9	Paslon 02 : 854	02 bertambah	Paslon 02 : 54	Sudah sesuai dgn C1

57	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	Cijeruk	6	Paslon 02 : 3	02 berkurang	Paslon 02 : 43	Sudah sesuai dgn C1
58	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	Balekambang	1	Paslon 02: 3	02 berkurang	Paslon 02 : 52	Sudah sesuai dgn C1
59	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Bidara Cina	87	Paslon 01 : 160 Paslon 02 : 81	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 44 Paslon 02 : 200	Sudah sesuai dgn C1
60	Maluku	Maluku Tengah	Lesane	6	Paslon 01 : 149 Paslon 02 : 5	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 48 Paslon 02 : 99	Sudah sesuai dgn C1
61	NTB	Kota Mataram	Jempong Baru	17	Paslon 02 : 159	02 berkurang	Paslon 02 : 189	Sudah sesuai dgn C1
62	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	Batang Tura Sirumambe	5	Paslon 01 : 127	01 bertambah	Paslon 01 : 27	Sudah sesuai dgn C1
63	Jawa Barat	Kota Bogor	Curug	24	Paslon 01 : 82	01 bertambah	Paslon 01 : 52	Sudah sesuai dgn C1
64	Bengkulu	mukomuko	sidotadi	1	Paslon 01 : 172 Paslon 02 : 74	01 berkurang	Paslon 01 : 175 Paslon 02 : 74	Sudah sesuai dgn C1
65	Jawa Tengah	Kebumen	Demangsari	9	Paslon 1 : 704 Palson 2 : 74	01 bertambah	Paslon 1 : 104 Palson 2 : 74	Sudah sesuai dgn C1
66	Jawa Timur	Trenggalek	Botoputih	3	Paslon 1 : 205 Palson 2 : 5	01 bertambah	Paslon 1 : 105 Palson 2 : 71	Sudah sesuai dgn C1
67	Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara	Lawata	2	Paslon 1 : 58 Palson 2 : 52	02 berkurang	Paslon 1 : 58 Palson 2 : 152	Sudah sesuai dgn C1
68	Banten	Pandeglang	Koroncing	2	Paslon 01 : 39	01 bertambah	Paslon 01 : 32	Sudah sesuai dgn C1
69	Riau	Kampar	Pulau	3	Paslon 02 : 71	02 berkurang	Paslon 02 : 171	Sudah sesuai dgn C1

70	Banten	Pandeglang	Setrajaya	2	Paslon 01 : 68	01 bertambah	Paslon 01 : 28	Sudah sesuai dgn C1
71	Sumatra Barat	Agam	Tiku Selatan	33	Paslon 01 : 05 Paslon 02 : 117	02 bertambah	Paslon 01 : 05 Paslon 02 : 11	Sudah sesuai dgn C1
72	Sumatra Barat	Solok Selatan	Lubuk Gadang Selatan	27	Paslon 01 : 66 Paslon 02 : 20	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 20 Paslon 02 : 66	Sudah sesuai dgn C1
73	Sumatra Barat	Kota Padang	Gurun Laweh	5	Paslon 01 : 13 Paslon 02 : 76	02 berkurang	Paslon 01 : 13 Paslon 02 : 176	Sudah sesuai dgn C1
74	Bali	Gianyar	Petak Kaja	4	Paslon 01 : 1833 Paslon 02 : 2	01 bertambah	Paslon 01 : 183 Paslon 02 : 2	Sudah sesuai dgn C1
75	Jawa Tengah	Kota Semarang	Meteseh	3	Paslon 01 : 17 Palson 02 : 46	02 berkurang	Paslon 01 : 167 Palson 02 : 46	Sudah sesuai dgn C1
76	Banten	Kota Serang	Cilowong	7	Paslon 02: 784	02 bertambah	Paslon 02: 184	Sudah sesuai dgn C1
77	Banten	Kab Serang	Ragasmaigkeit	7	Paslon 01: 864	01 bertambah	Paslon 01: 84	Sudah sesuai dgn C1
78	Sumsel	Ogan Ilir	Lebak Pering	1	Paslon 01 : 100 Paslon 02 : 36	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 82 Paslon 02 : 53	Sudah sesuai dgn C1
79	Sumsel	Banyuasin	Kedondong Raye	8	Paslon 02 : 0	01 berkurang	Paslon 02 : 180	Sudah sesuai dgn C1
80	Sumsel	Kota Prabumulih	Mangga Besar	34	Paslon 01 : 0 Paslon 02 : 0	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 51 Paslon 02 : 71	Sudah sesuai dgn C1
81	Jawa Barat	Kota Depok	Kemiri Muka	25	Paslon 02 : 171	01 berkurang	Paslon 02 : 177	Sudah sesuai dgn C1
82	Jawa Barat	Kota Depok	Kukusan	34	Paslon 01 : 10	01 berkurang	Paslon 01 : 107	Sudah sesuai dgn C1

83	Jawa Barat	Kota Depok	Cilodong	3	Paslon 01 : 178	01 bertambah	Paslon 01 : 175	Sudah sesuai dgn C1
84	Jawa Barat	Kota Depok	Cilodong	30	Paslon 01 : 73 Paslon 02 : 175	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 71 Paslon 02 : 178	Sudah sesuai dgn C1
85	Jawa Barat	Kota Depok	Cipayung	65	Paslon 01 : 26	01 berkurang	Paslon 01 : 53	Sudah sesuai dgn C1
86	Jawa Barat	Kota Depok	Pondok Jaya	6	Paslon 02 : 95	02 berkurang	Paslon 02 : 98	Sudah sesuai dgn C1
87	Jawa Barat	Kota Depok	Rangkapan Jaya	70	Paslon 02 : 190	02 berkurang	Paslon 02 : 191	Sudah sesuai dgn C1
88	Jawa Barat	Kota Depok	Rangkapan Jaya Baru	8	Paslon 02 : 11	02 berkurang	Paslon 02 : 110	Sudah sesuai dgn C1
89	Jawa Barat	Kota Depok	Bedahan	55	Paslon 01 : 12 Paslon 02 : 139	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 123 Paslon 02 : 137	Sudah sesuai dgn C1
90	Jawa Barat	Bandung	Tanjungsari	24	Paslon 01 : 57 Paslon 02 : 135	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 81 Paslon 02 : 83	Sudah sesuai dgn C1
91	Maluku	Maluku Tengah	Sepa	1	Paslon 01 : 32 Paslon 02 : 21	02 berkurang	Paslon 01 : 32 Paslon 02 : 221	Sudah sesuai dgn C1
92	Maluku	Buru	Namlea	43	Paslon 01 : 146 Paslon 02 : 178	01 bertambah	Paslon 01 : 46 Paslon 02 : 178	Sudah sesuai dgn C1
93	Maluku Utara	Halmahera Tengah	Sumber Sari	2	Paslon 01: 116 Paslon 02: 51	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01: 56 Paslon 02: 97	Sudah sesuai dgn C1
94	Maluku Utara	Kota Ternate	Kalumata	15	Paslon 01: 85 Paslon 02: 96	02 berkurang	Paslon 01: 85 Paslon 02: 196	Sudah sesuai dgn C1
95	Aceh	Aceh Barat	Alue Bakong	1	Paslon 01 : 21 Palson 02 : 221	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 43 Palson 02 : 123	Sudah sesuai dgn C1

96	Jawa Barat	Bandung Barat	Batujajar	15	Paslon 01 : 37 Paslon 2 : 213	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 41 Paslon 02 : 153	Sudah sesuai dgn C1
97	Nusa Tenggara Barat	Bima	Nipa	20	Paslon 01 : 0 Paslon 02 : 156	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 26 Paslon 02 : 130	Sudah sesuai dgn C1
98	Banten	Kota Serang	Cilowong	13	Paslon 02: 95	02 berkurang	Paslon 02: 96	Sudah sesuai dgn C1
99	Aceh	Aceh Singkil	Bukit Harapan	5	Paslon 01 : 65 Paslon 02 : 135	02 berkurang	Paslon 01 : 65 Paslon 02 : 155	Sudah sesuai dgn C1
100	Riau	Rokan hilir	Bagan Batu Kota	10	Paslon 02: 191	02 bertambah	Paslon 02: 91	Sudah sesuai dgn C1
101	Riau	Rokan hilir	Bangko Bakti	8	Paslon 01: 73	01 berkurang	Paslon 01: 173	Sudah sesuai dgn C1
102	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	Teluk	7	Paslon 01: 06	01 berkurang	Paslon 01: 08	Sudah sesuai dgn C1
103	Sumatera Utara	padang lawas	Siundol Julu	3	Paslon 01: 23 Paslon 02: 124	02 berkurang	Paslon 01: 23 Paslon 02: 129	Sudah sesuai dgn C1
104	Jawa Timur	Kota Pasuruan	Gadingrejo	1	Paslon 01 : 153 Paslon 02: 63	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 31 Paslon 02: 173	Sudah sesuai dgn C1
105	Bali	Tabanan	Serampingan	2	Paslon 01 : 260 Paslon 02 : 1	02 berkurang	Paslon 01 : 260 Paslon 02 : 4	Sudah sesuai dgn C1
106	Nusa Tenggara Barat	Bima	Naru	5	Paslon 01 : 21 Paslon 02 : 176	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 32 Paslon 02 : 119	Sudah sesuai dgn C1
107	Papua	Paniai	Uwebutu	1	Paslon 01 : 247 Paslon 02 : 0	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 0 Paslon 02 : 247	Sudah sesuai dgn C1
108	Jawa Timur	Kota Pasuruan	Gadingrejo	3	Paslon 01 : 121 Paslon 02: 62	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 92 Paslon 02: 68	Sudah sesuai dgn C1

109	Banten	Tangerang	Balaraja	18	Paslon 01 : 0 Palson 02 : 118	01 berkurang	Paslon 01 : 82 Palson 02 : 118	Sudah sesuai dgn C1
110	Riau	Kampar	Kampar	7	Paslon 02: 38	02 berkurang	Paslon 02: 138	Sudah sesuai dgn C1
111	D.I. Yogyakarta	Kulon Progo	Hargotirto	7	Paslon 01: 169 Paslon 02: 61	01 bertambah	Paslon 01: 165 Paslon 02: 61	Sudah sesuai dgn C1
112	Nusa Tenggara Timur	Belu	Fulur	5	Paslon 01: 1404 Paslon 02 : 144	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01: 140 Paslon 02: 4	Sudah sesuai dgn C1
113	Sulawesi Tenggara	Bombana	Boepinang	4	Paslon 02: 163	02 berkurang	Paslon 02 : 167	Sudah sesuai dgn C1
114	Bali	Karangase m	Karangasem	33	Paslon 01 : 152 Palson 02 : 14	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 79 Palson 02 : 137	Sudah sesuai dgn C1
115	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	Pematang Bangsal	1	Palson 02 : 27	02 berkurang	Palson 02 : 127	Sudah sesuai dgn C1
116	Jawa Tengah	Kota Semarang	Kembangarum	27	Paslon 01 : 203 Palson 02 : 29	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 158 Palson 02 : 45	Sudah sesuai dgn C1
117	Jawa Timur	Kota Pasuruan	Ngemplakrejo	12	Paslon 01 : 103 Palson 02 : 114	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 193 Palson 02 : 1	Sudah sesuai dgn C1
118	Banten	Kota Tangerang	Kebon Besar	29	Palson 02 : 17	01 berkurang	Palson 02 : 117	Sudah sesuai dgn C1
119	Sumatera Barat	Kota Padang	Purus	2	Paslon 01 : 1 Paslon 02 : 225	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 26 Paslon 02 : 198	Sudah sesuai dgn C1
120	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Kelapa Lima	5	Paslon 01: 201 Paslon 02: 27	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01: 117 Paslon 02: 18	Sudah sesuai dgn C1
121	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	Maidi	5	Paslon 01: 40 Paslon 02: 109	01 bertambah	Paslon 01: 38 Paslon 02: 109	Sudah sesuai dgn C1

122	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	Akelamo	1	Paslon 01: 153 Paslon 02: 76	01 bertambah	Paslon 01: 82 Paslon 02: 144	Sudah sesuai dgn C1
123	Banten	Kab Serang	Telaga Warna	4	Paslon 01: 95	01 bertambah	Paslon 01: 59	Sudah sesuai dgn C1
124	Banten	Pandeglang	Sodong	2	Paslon 02: 185	02 bertambah	Paslon 02: 182	Sudah sesuai dgn C1
125	DKI Jakarta	Jakarta Barat	Kembangan Selatan	19	Paslon 01: 41 Paslon 02: 187	01 berkurang	Paslon 01: 141 Paslon 02: 187	Sudah sesuai dgn C1
126	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Duren Sawit	48	Paslon 01: 130 Paslon 02: 97	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01: 61 Paslon 02: 150	Sudah sesuai dgn C1
127	Banten	Kota Tangerang	Jurumudi	4	Paslon 02 : 133	02 bertambah	Paslon 02 : 13	Sudah sesuai dgn C1
128	Riau	Rokan Hulu	Tambusai Utara	11	Paslon 02 : 5	02 berkurang	Paslon 02: 15	Sudah sesuai dgn C1
129	Sumatera Utara	Padang Lawas	Gunung Manaon	1	Paslon 02 : 203	02 bertambah	Paslon 02 : 103	Sudah sesuai dgn C1
130	Sumatera Utara	Asahan	Air genting	10	Paslon 01: 177	01 bertambah	Paslon 01: 117	Sudah sesuai dgn C1
131	Sumatera Selatan	Kota Palembang	27 Ilir	2	Paslon 02 : 18	02 berkurang	Paslon 02 : 188	Sudah sesuai dgn C1
132	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Sialang	30	Paslon 02 : 18	02 berkurang	Paslon 02 : 114	Sudah sesuai dgn C1
133	Jawa Timur	Lumajang	Kalidilem	5	Paslon 01 : 184 Paslon 02 : 120	01 bertambah	Paslon 01 : 84 Paslon 02 : 120	Sudah sesuai dgn C1
134	Kalimantan Selatan	Tapin	Pulau Pinang	2	Paslon 02 : 116	02 berkurang	Paslon 02 : 166	Sudah sesuai dgn C1

135	Bali	Jembrana	Tukadaya	6	Paslon 01 : 2217 Paslon 02 : 32	01 bertambah	Paslon 01 : 217 Paslon 02 : 32	Sudah sesuai dgn C1
136	Sulawesi Tenggara	Bombana	Lameroro	1	Paslon 02 : 41	02 berkurang	Paslon 02 : 141	Sudah sesuai dgn C1
137	Banten	Kab Lebak	Culungbungur	1	Paslon 02: 19	02 berkurang	Paslon 02: 119	Sudah sesuai dgn C1
138	Lampung	Lampung Utara	Bumi Restu	2	Paslon 01 : 136 Paslon 02 : 42	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 140 Paslon 02 : 24	Sudah sesuai dgn C1
139	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Pasebahan	61	Paslon 01 : 181 Paslon 02 : 150	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 101 Paslon 02 : 151	Sudah sesuai dgn C1
140	Bengkulu	Kota Bengkulu	Kebun beler	1	Paslon 01 : 105 Paslon 02 : 71	02 berkurang	Paslon 01 :105 Paslon 02 : 171	Sudah sesuai dgn C1
141	Sumatera Utara	Labuhanba tu Utara	Tanjung Leidong	19	Paslon 01: 164 Paslon 02: 2	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01: 42 Paslon 02: 111	Sudah sesuai dgn C1
142	Kalimantan Tengah	Kota Palangkary a	Panarung	8	Paslon 02: 131	02 bertambah	Paslon 02: 13	Sudah sesuai dgn C1
143	Kalimantan Tengah	Barito Utara	Lanjas	8	Paslon 02: 39	02 berkurang	Paslon 02: 139	Sudah sesuai dgn C1
144	Jawa Barat	Cirebon	Tegal Gubug Lor	14	Paslon 01: 133	01 bertambah	Paslon 01: 113	Sudah sesuai dgn C1
145	Jawa Barat	Kota Sukabumi	Sindangpalay	9	Paslon 02: 39	02 berkurang	Paslon 02 : 99	Sudah sesuai dgn C1
146	Bali	Karangase m	Pidpid	12	Paslon 01 : 771 Paslon 02 : 9	01 bertambah	Paslon 01 : 171 Paslon 02 : 9	Sudah sesuai dgn C1
147	Kepulauan Riau	Kota Batam	Belian	100	Paslon 01 : 54 Paslon 02: 21	02 berkurang	Paslon 01 : 54 Paslon 02: 121	Sudah sesuai dgn C1

148	Kepulauan Riau	Bintan	Sri Bintan	1	Paslon 01 : 81	01 berkurang	Paslon 01 : 181	Sudah sesuai dgn C1
149	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	Bone	2	Paslon 02 : 86	02 berkurang	Paslon 02 : 186	Sudah sesuai dgn C1
150	Sulawesi Selatan	Luwu	Timoranda	3	Paslon 02 : 47	02 berkurang	Paslon 02 : 147	Sudah sesuai dgn C1
151	Jawa Tengah	Sukoharjo	Kartasura	27	Paslon 01 : 227	01 berkurang	Paslon 01 : 272	Sudah sesuai dgn C1
152	Jawa Tengah	Batang	Tenggulangharjo	5	Paslon 01 : 187 Paslon 02 : 0	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 171 Paslon 02 : 16	Sudah sesuai dgn C1
153	Nusa Tenggara Timur	Ende	Raporendu	1	Paslon 01 : 329 Paslon 02 : 109	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 32 Paslon 02 : 189	Sudah sesuai dgn C1
154	Papua	Paniai	Uwebutu	2	Paslon 01 : 0 Paslon 02 : 247	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 247 Paslon 02 : 0	Sudah sesuai dgn C1
155	Papua	Supiori	Sorendidori	6	Paslon 01 : 146 Paslon 02 : 25	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 0 Paslon 02 : 0	Sudah sesuai dgn C1
156	Banten	Kab Serang	kamaruton	9	Paslon 01 : 101 Paslon 02 : 81	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 110 Paslon 02 : 99	Sudah sesuai dgn C1
157	Banten	Kab. Tangerang	Jambu Karya	6	Paslon 02 : 15	02 berkurang	Paslon 02 : 153	Sudah sesuai dgn C1
158	Banten	Kab Serang	Kaserangan	5	Paslon 02 : 147	02 berkurang	Paslon 02 : 174	Sudah sesuai dgn C1
159	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Cakung Barat	44	Paslon 02 : 33	02 berkurang	Paslon 02 : 83	Sudah sesuai dgn C1
160	Riau	Indragiri Hilir	Tembilahan Hulu	16	Paslon 02 : 129	02 berkurang	Paslon 02 : 179	Sudah sesuai dgn C1

161	Sumatera Utara	Labuhan batu	Cinta Makmur	4	Paslon 01 : 40 Paslon 02 : 101	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 38 Paslon 02 : 135	Sudah sesuai dgn C1
162	Kalimantan Tengah	Barito Timut	Ampah Kota	16	Paslon 01 : 57	01 bertambah	Paslon 01: 54	Sudah sesuai dgn C1
163	Jawa Barat	Bekasi	Banjarsari	7	Paslon 02 : 149	02 bertambah	Paslon 02 : 119	Sudah sesuai dgn C1
164	Jawa Tengah	Banyumas	Sokaraja Tengah	2	Paslon 01: 154 Paslon 02 : 65	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01: 147 Paslon 02 : 70	Sudah sesuai dgn C1
165	Sulawesi Tenggara	Bombana	Hukaea	1	Paslon 01 : 225	01 bertambah	Paslon 01: 125	Sudah sesuai dgn C1
166	Maluku Utara	Halmahera Utara		3	Paslon 01: 44 Paslon 02 :138	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 47 Paslon 02 :64	Sudah sesuai dgn C1
167	Banten	Kota Tangerang	Poris Gaga	39	Paslon 02: 933	02 bertambah	Paslon 02: 93	Sudah sesuai dgn C1
168	Aceh	Aceh Barat Daya	IE Mirah	5	Paslon 01 : 81 Paslon 02 : 158	01 berkurang	Paslon 01 : 181 Paslon 02 : 158	Sudah sesuai dgn C1
169	Riau	Kota Pekanbaru	Perhentian Marpoyan	22	Paslon 01: 117	01 berkurang	Paslon 01: 177	Sudah sesuai dgn C1
170	NTB	Lombok Tengah	Banyu Urip	4	Paslon 01 : 138	01 bertambah	Paslon 01 : 38	Sudah sesuai dgn C1
171	Sumatera Utara	Nias Selatan	Marao	3	Paslon 01: 723 Paslon 02 : 5	01 bertambah	Paslon 01 : 72 Paslon 02 : 5	Sudah sesuai dgn C1
172	Yogyakarta	Sleman	Minomartini	36	Paslon 01: 213 Paslon 02: 1	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01: 133 Paslon 02: 80	Sudah sesuai dgn C1
173	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	Baru Ranji	17	Paslon 02: 19	02 berkurang	Paslon 02:109	Sudah sesuai dgn C1

174	Sumatera Selatan	OKU Timur	Bawang Tikar	4	Paslon 02 : 173	02 bertambah	Paslon 02 : 102	Sudah sesuai dgn C1
175	Sumatera Selatan	Pagar Alam	Sukorejo	19	Paslon 01 : 253 Paslon 02 : 5	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 138 Paslon 02 : 155	Sudah sesuai dgn C1
176	Sumatera Selatan	OKU Timur	Sumber Jaya	1	Paslon 01 : 94 Paslon 02 : 56	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 123 Paslon 02 : 71	Sudah sesuai dgn C1
177	Jawa Barat	Bekasi	Serang	34	Paslon 02 : 81	02 berkurang	Paslon 02 : 181	Sudah sesuai dgn C1
178	Sulawesi Selatan	Bulukumba	tanete	3	Paslon 01: 21 Paslon 02:35	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 59 Paslon 02: 157	Sudah sesuai dgn C1
179	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Lenang	3	Paslon 01 : 136 Paslon 02 : 1	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 192 Paslon 02 : 2	Sudah sesuai dgn C1
180	Maluku Utara	Halmahera Utara	Rawajaya	3	Paslon 01 : 44 Paslon 02 :138	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 47 Paslon 02 :64	Sudah sesuai dgn C1
181	Papua	Paniai	Tugu Kagomomo	1	Paslon 01 : 225 Paslon 02 : 0	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 115 Paslon 02 : 110	Sudah sesuai dgn C1
182	Banten	Kab Tangerang	Kaliasin	24	Paslon 02 : 7	02 berkurang	Paslon 02 : 70	Sudah sesuai dgn C1
183	Banten	Kab Tangerang	Bitungjaya	27	Paslon 02 : 30	02 berkurang	Paslon 02 : 130	Sudah sesuai dgn C1
184	Banten	Pandeglang	Ujung Jaya	9	Paslon 02 : 82	02 bertambah	Paslon 02 : 28	Sudah sesuai dgn C1
185	Banten	Kab Tangerang	Sukadama	32	Paslon 02 : 1119	02 bertambah	Paslon 02 : 119	Sudah sesuai dgn C1
186	Sumatera Barat	Solok	Alahan Panjang	1	Paslon 01 : 19 Paslon 02 : 146	02 bertambah	Paslon 01 : 19 Paslon 02 : 46	Sudah sesuai dgn C1

187	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Kapelgam Koto Berapak	8	Paslon 02 : 115	02 berkurang	Paslon 02 : 155	Sudah sesuai dgn C1
188	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	Baru Ranji	17	Paslon 02: 19	01 berkurang	Paslon 02:109	Sudah sesuai dgn C1
189	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Hutada	6	Paslon 01 : 172 Paslon 02 : 61	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 211 Paslon 02 : 40	Sudah sesuai dgn C1
190	Gorontalo	Kab. Boalemo	Dulohupa	2	Paslon 01 : 160 Paslon 02 : 88	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 188 Paslon 02 : 45	Sudah sesuai dgn C1
191	Gorontalo	Kab. Boalemo	Dulohupa	3	Paslon 01 : 154 Paslon 02 : 83	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 182 Paslon 02 : 75	Sudah sesuai dgn C1
192	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	Bone	2	Paslon 02 : 86	02 berkurang	Paslon 02 : 186	Sudah sesuai dgn C1
193	Sulawesi Selatan	Luwu	Timoranda	3	Paslon 02 : 47	02 berkurang	Paslon 02 : 147	Sudah sesuai dgn C1
194	Sulawesi Selatan	Bulukumba	tanete	3	Paslon 01 : 21 Paslon 02 : 35	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 59 Paslon 02 : 157	Sudah sesuai dgn C1
195	Sulawesi Selatan	Wajo	assrojang	5	Paslon 01 : 199	01 bertambah	Paslon 01 : 99	Sudah sesuai dgn C1
196	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	uluale	2	Paslon 01 : 146	01 bertambah	Paslon 01 : 46	Sudah sesuai dgn C1
197	Jawa Tengah	Tegal	Lebaksiu Kidul	8	Paslon 01 : 999 Paslon 02 : 76	01 bertambah	Paslon 01 : 99 Paslon 02 : 76	Sudah sesuai dgn C1
198	Sumatera Utara	Deli Serdang	Karanganyar	6	Paslon 01: 91 Paslon 02: 89	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 106 Paslon 02 : 66	Sudah sesuai dgn C1
199	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Sako	57	Paslon 01 : 150	01 bertambah	Paslon 01 : 50	Sudah sesuai dgn C1

200	Jawa Barat	Garut	Pasanggrahan	8	Paslon 01 : 50 Paslon 02 : 124	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 29 Paslon 02 : 149	Sudah sesuai dgn C1
201	Jawa Barat	Kota Bogor	Balumbang Jaya	15	Paslon 01 : 165	01 bertambah	Paslon 01 : 65	Sudah sesuai dgn C1
202	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Hepuhulawa	10	Paslon 01 : 75 Paslon 02 :175	01 berkurang	Paslon 01 : 79 Paslon 02 : 175	Sudah sesuai dgn C1
203	Banten	Kota Tangerang	Sudimara Selatan	21	Paslon 01 : 177	01 bertambah	Paslon 01 : 74	Sudah sesuai dgn C1
204	Banten	Kota Tangerang	Sudimara Selatan	13	Paslon 02 :156	02 berkurang	Paslon 02 : 166	Sudah sesuai dgn C1
205	Banten	Kab Serang	Lempuyang	14	Pason 01: 93	01 bertambah	Paslon 01 : 33	Sudah sesuai dgn C1
206	Banten	Kab Tangerang	Sukaharja	37	Paslon 01 : 130	01 bertambah	Paslon 01 : 30	Sudah sesuai dgn C1
207	Banten	Kota Tangerang	Sudimara Selatan	48	Paslon 02 : 131	02 bertambah	Paslon 02 : 39	Sudah sesuai dgn C1
208	Banten	Kota Tangerang	Sudimara Selatan	31	Paslon 02 : 189	02 bertambah	Paslon 02 : 139	Sudah sesuai dgn C1
209	Banten	Kab Serang	Iebakwangi	8	Paslon 01: 162	01 bertambah	Paslon 01 : 157	Sudah sesuai dgn C1
210	Banten	KotaTanger ang	Larangan Utara	17	Paslon 02 : 900	02 bertambah	Paslon 02 : 90	Sudah sesuai dgn C1
211	Banten	Kab Tangerang	Rawa Burung	14	Paslon 01 : 77	01 bertambah	Paslon 01 : 44	Sudah sesuai dgn C1
212	Banten	Tangerang	Kadu Jaya	19	Paslon 01 : 144 Palson 02 : 126	01 bertambah	Paslon 01 : 44 Palson 02 : 126	Sudah sesuai dgn C1

213	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Tanjung Leidong	22	Paslon 01 : 91 Paslon 02 : 58	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 64 Paslon 02 : 108	Sudah sesuai dgn C1
214	Sumatera Utara	Nias Selatan	Pulau pulau telo	2	Paslon 01 : 44 Paslon 02 : 142	02 bertambah	Paslon 01 : 44 Paslon 02 : 42	Sudah sesuai dgn C1
215	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Celawan	16	Paslon 01 : 44 Palson 02 : 1354	02 bertambah	Paslon 01 : 44 Palson 02 : 135	Sudah sesuai dgn C1
216	Riau	Rokan Hilir	Bagan Punak Pesisir	5	Paslon 02 : 168	02 berkurang	Paslon 02 : 186	Sudah sesuai dgn C1
217	Sumsel	Musi Rawas	Bangun Jaya	9	Paslon 02 : 9	02 berkurang	Paslon 02 : 91	Sudah sesuai dgn C1
218	Lampung	Lampung Selatan	Palas Jaya	1	Paslon 01 : 181 Paslon 02 : 3	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 76 Paslon 02 : 102	Sudah sesuai dgn C1
219	Jawa Barat	Kota Bogor	Balumbang Jaya	15	Paslon 01 : 165	01 bertambah	Paslon 01 : 65	Sudah sesuai dgn C1
220	Jawa Barat	Kota Banjar	Balokang	7	Paslon 01 : 92 Paslon 02 : 112	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 0 Paslon 02 : 0	Sudah sesuai dgn C1
221	Jawa Barat	Indramayu	Kroya	11	Paslon 01 : 191 Paslon 02 : 18	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 136 Paslon 02 : 22	Sudah sesuai dgn C1
222	Jawa Barat	Kota Banjar	Sinartanjung	2	Paslon 01 : 175 Paslon 02 : 65	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 138 Paslon 02 : 88	Sudah sesuai dgn C1
223	Jawa Barat	Kota Bekasi	Jaka Sampurna	16	Paslon 01 : 190	01 bertambah	Paslon 01 : 90	Sudah sesuai dgn C1
224	Jawa Tengah	Grobogan	Jatipecaron	3	Paslon 01 : 34 Palson 02 : 25	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 172 Palson 02 : 51	Sudah sesuai dgn C1
225	Banten	Tangerang	Tanjakan Mekar	6	Paslon 02 : 1422	02 bertambah	Paslon 02 : 142	Sudah sesuai dgn C1

226	Banten	Pandeglang	Mogana	6	Paslon 01 : 40 Paslon 02 : 179	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 69 Paslon 02 : 76	Sudah sesuai dgn C1
227	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Sukamakmur	5	Paslon 01 : 126 Paslon 02 : 6	02 berkurang	Paslon 01 : 126 Paslon 02 : 66	Sudah sesuai dgn C1
228	Banten	Kab. Tangerang	Kadu Sirung	3	Palson 02 : 2	02 berkurang	Palson 02 : 92	Sudah sesuai dgn C1
229	Banten	Kota Tangerang	Sukasari	44	Paslon 02 : 60	02 berkurang	Paslon 02 : 64	Sudah sesuai dgn C1
230	Banten	Pandeglang	Dahu	4	Paslon 02 : 11	02 berkurang	Paslon 02 : 71	Sudah sesuai dgn C1
231	Banten	Pandeglang	Seuseupan	1	Paslon 01 : 236	01 bertambah	Paslon 01 : 136	Sudah sesuai dgn C1
232	Sumatera Utara	Labuhan batu Utara	Tanjung Leidong	23	Paslon 01: 64 Paslon 02 : 108	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 91 Paslon 02 : 58	Sudah sesuai dgn C1
233	Maluku	Maluku Tenggara	Weer Frawaf	1	Paslon 01 : 72 Paslon 02 : 192	02 berkurang	Paslon 01 : 72 Paslon 02 : 197	Sudah sesuai dgn C1
234	Papua	Kota Jayapura	Skouw Sae	2	Paslon 01 : 149 Paslon 02 : 55	01 berkurang	Paslon 01 : 150 Paslon 02 : 55	Sudah sesuai dgn C1
235	Papua	Keerom	Sawyatami	1	Paslon 01 : 165 Paslon 02 : 6	01 berkurang	Paslon 01 : 256 Paslon 02 : 6	Sudah sesuai dgn C1
236	Papua	Merauke	Bambu Pemali	14	Paslon 01 : 130 Paslon 02 : 89	01 bertambah	Paslon 01 : 103 Paslon 02 : 89	Sudah sesuai dgn C1
237	Banten	Kab Tangerang	Pangarengan	31	Paslon 02: 111160	02 bertambah	Paslon 02 : 111	Sudah sesuai dgn C1
238	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Kelayan Timur	36	Paslon 01 : 11	01 berkurang	Paslon 01 : 111	Sudah sesuai dgn C1

239	Kalimantan Selatan	Tabalong	Jirak	4	Paslon 02 : 21	01 berkurang	Paslon 02 : 121	Sudah sesuai dgn C1
240	Kalimantan Selatan	Tapin	Tungkap	10	Paslon 01 : 85	01 berkurang	Paslon 01 : 86	Sudah sesuai dgn C1
241	Papua Barat	Kota Sorong	Klasaman	3	Paslon 01: 212 Paslon 02 : 448	02 bertambah	Paslon 01 : 212 Paslon 02 : 48	Sudah sesuai dgn C1
242	Papua Barat	Kota Sorong	Kofkerbu	6	Paslon 01 : 146 Paslon 02 : 3	01 bertambah	Paslon 01 : 143 Paslon 02 : 3	Sudah sesuai dgn C1
243	Papua Barat	Kota Sorong	Raam	1	Paslon 01 : 39 Paslon 02 : 7	02 berkurang	Paslon 01 : 39 Paslon 02 : 77	Sudah sesuai dgn C1
244	Papua Barat	Kota Sorong	Klamana	1	Paslon 01 : 137 Paslon 02 : 52	02 berkurang	Paslon 01 : 137 Paslon 02 : 53	Sudah sesuai dgn C1
245	Banten	Pandeglang	Cadasari	9	Paslon 01 : 84 Paslon 01 : 132	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 36 Paslon 02 : 174	Sudah sesuai dgn C1
246	Sulawesi Tenggara	Konawe	Ahuawatu	2	Paslon 02 : 216	02 bertambah	Paslon 02 : 126	Sudah sesuai dgn C1
247	Sulawesi Tenggara	Konawe	Anggoihu	2	Paslon 01 : 31	01 berkurang	Paslon 01 : 81	Sudah sesuai dgn C1
248	Sulawesi Tenggara	Konawe	Tongauna	2	Paslon 01 : 30	01 berkurang	Paslon 01 : 36	Sudah sesuai dgn C1
249	Banten	Kota Tangerang	Gondrong	12	Paslon 02 :26	02 berkurang	Paslon 02 : 126	Sudah sesuai dgn C1
250	Banten	Tangerang	Cikasungka	13	Paslon 02 : 94	02 berkurang	Paslon 02 : 95	Sudah sesuai dgn C1
251	Aceh	Aceh Tenggara	Lawe Beringin Horas	2	Paslon 01 : 144	01 berkurang	Paslon 01 :1144	Sudah sesuai dgn C1

252	Jawa Barat	Tasikmalaya	Cisempur	9	Paslon 01 : 185	01 bertambah	Paslon 01 : 105	Sudah sesuai dgn C1
253	Jawa Barat	Tasikmalaya	Parentas	1	Paslon 01 : 123	01 bertambah	Paslon 01 : 112	Sudah sesuai dgn C1
254	Jawa Barat	Bogor	Situ Udk	15	Paslon 01 : 63 Paslon 02 : 99	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 33 Paslon 02 : 190	Sudah sesuai dgn C1
255	Jawa Barat	Bogor	Pasir Jaya	1	Paslon 01 : 83	01 bertambah	Paslon 01 : 38	Sudah sesuai dgn C1
256	Jawa Barat	Bogor	Neglasari	4	Paslon 02 : 2246	01 bertambah	Paslon 02 : 246	Sudah sesuai dgn C1
257	Jawa Barat	Indramayu	Pamayahan	9	Paslon 02 : 454	02 bertambah	Paslon 02 : 45	Sudah sesuai dgn C1
258	Jawa tengah	Sragen	Krebet	18	Paslon 01 : 114 Paslon 02 : 27	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 110 Paslon 02 : 76	Sudah sesuai dgn C1
259	Jawa tengah	Sragen	Krebet	19	Paslon 01 : 195 Paslon 02 : 14	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 114 Paslon 02 : 27	Sudah sesuai dgn C1
260	Jawa tengah	Kota Semarang	Muktiharjo Kidul	72	Paslon 02 : 666	01 bertambah	Paslon 02 : 66	Sudah sesuai dgn C1
261	Sumatera Barat	Lima Puluh Kota	Sariak Laweh	19	Paslon 02 : 138	02 bertambah	Paslon 02 : 134	Sudah sesuai dgn C1
262	Maluku	Maluku Tengah	Watludan	3	Paslon 01 : 138 Paslon 02 : 9	01 berkurang	Paslon 01 : 198 Paslon 02 : 9	Sudah sesuai dgn C1
263	Papua Barat	Kota Sorong	Klasaman	2	Paslon 01 : 132 Paslon 02 : 90	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 145 Paslon 02 : 39	Sudah sesuai dgn C1
264	Sumatera Utara	Deli Serdang	Desa Bandar Setia	32	Paslon 01 : 144 Paslon 02 : 125	01 bertambah	Paslon 01 : 44 Paslon 02 : 125	Sudah sesuai dgn C1

265	Banten	Cilegon	Ciwaduk	27	Paslon 02 : 175	02 bertambah	Paslon 02 : 173	Sudah sesuai dgn C1
266	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Onatali	3	Paslon 01 : 116	01 berkurang	Paslon 01 : 166	Sudah sesuai dgn C1
267	Nusa Tenggara Timur	Belu	manleten	2	Paslon 02 : 0	02 berkurang	Paslon 02 : 1	Sudah sesuai dgn C1
268	Nusa Tenggara Timur	Belu		2	Paslon 02 : 2	02 berkurang	Paslon 02 : 4	Sudah sesuai dgn C1
269	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Simangalam	13	Paslon 01 : 1488 Paslon 02 : 14	01 bertambah	Paslon 01 : 148 Paslon 02 : 14	Sudah sesuai dgn C1
270	Jawa Barat	Bandung	Katapang	14	Paslon 02 : 85	02 bertambah	Paslon 02 : 82	Sudah sesuai dgn C1
271	Papua	Boven digoel	Bangun	2	Paslon 01 : 68 Paslon 02 : 7	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 42 Paslon 02 : 1	Sudah sesuai dgn C1
272	Lampung	Lampung Selatan	Sabah Balau	7	Paslon 01 : 408	01 bertambah	Paslon 01 : 108	Sudah sesuai dgn C1
273	Jawa Barat	Bogor	Tegal Lega	4	Paslon 02 : 100	02 berkurang	Paslon 02 : 106	Sudah sesuai dgn C1
274	Jawa Timur	Kota Surabaya	Kapasari	23	Paslon 01 : 3143 Paslon 02 : 46	01 bertambah	Paslon 01 : 143 Paslon 02 : 46	Sudah sesuai dgn C1
275	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	Sidorejo	52	Paslon 01 : 79	01 bertambah	Paslon 01 : 73	Sudah sesuai dgn C1

322. Berdasarkan tabel di atas, terdapat 82 Laporan Masyarakat atas kesalahan *input data* yang tidak sesuai C1 dan 193 kesalahan *input data* hasil koreksi internal, dimana semua temuan tersebut sudah dikoreksi per 31 Mei 2019. Kesalahan *input data* tidak terpola hanya untuk satu Paslon tertentu atau menguntungkan salah satu Paslon dan merugikan paslon lainnya, karena

kesalahan tersebut sifatnya acak dan bersifat *human error*. Hal ini bisa dibuktikan dengan model kesalahan *input* data sebagai berikut:

- a. Perbedaan suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 01 berkurang sebanyak 29 kasus;
 - b. Perbedaan suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 02 berkurang sebanyak 68 kasus;
 - c. Perbedaan suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 01 bertambah sebanyak 57 kasus;
 - d. Perbedaan suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 02 bertambah sebanyak 34 kasus;
 - e. Perbedaan suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 01 dan Pasangan Calon Nomor 02 berkurang sebanyak 10 kasus;
 - f. Perbedaan suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 01 dan Pasangan Calon Nomor 02 bertambah sebanyak 13 kasus;
 - g. Perbedaan suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 01 bertambah dan Pasangan Calon Nomor 02 berkurang sebanyak 42 kasus;
 - h. Perbedaan suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 01 berkurang dan Pasangan Calon Nomor 02 bertambah sebanyak 22 kasus;
323. Mengenai adanya kesalahan sumber data pada C1 yang dipindai, Termohon dan Operator pada tingkat KPU Kabupaten/Kota tidak bisa melakukan koreksi, karena data yang ditampilkan haruslah data apa adanya. Apabila Termohon memiliki kewenangan untuk memperbaiki C1 yang dipindai, malah dapat menimbulkan kecurigaan yang lebih besar bahwa Termohon dapat mengubah perolehan suara Paslon. Koreksi atas kesalahan sumber data tersebut sudah ada mekanismenya dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Bawaslu dan Saksi Paslon, termasuk saksi Pemohon, yang hasilnya dituangkan dalam Formulir Model DA, DA1 dan DAA1-PPWP. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam Fomulir Model DAA1-PPWP, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana

Formulir Model DA1-PPWP. Begitu seterusnya, jika masih terdapat kesalahan maka proses koreksi dapat dilakukan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di atasnya, yang dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, sebagaimana diatur dalam PKPU 4/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

A.7. BEBERAPA PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI BAWASLU

324. Bahwa secara umum pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan dengan lancar, baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri, namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga memunculkan beberapa rekomendasi dari Bawaslu, baik Bawaslu di tingkat pusat hingga panitia pengawas di tingkat kecamatan. Namun begitu, Termohon selaku penyelenggara Pemilu 2019 selalu menindaklanjuti bentuk rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu dengan terlebih dahulu melakukan kajian atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu atas setiap permasalahan sebagai bentuk bahwa Termohon telah bertindak mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu. Ini misalnya tergambar pada beberapa permasalahan sebagai berikut di bawah ini;
325. Bawaslu RI melalui Surat Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019 mengeluarkan Rekomendasi terhadap Pelanggaran Pemilu pada Pemungutan Suara di Luar Negeri (Malaysia). Di dalam suratnya itu, Bawaslu menyimpulkan pemungutan suara pemilu 2019 melalui metode pos yang diselenggarakan di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia, tidak sesuai sepenuhnya dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemilu. Hal ini menyebabkan ditemukannya surat suara pemilu yang sah diduga telah terclobos oleh bukan pemilih yang sah dan belum terclobos oleh pemilih yang sah di lokasi Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan di lokasi Banda Baru Wangi, Selangor, Malaysia;
326. Selain itu Bawaslu RI juga menyimpulkan bahwa surat suara Pemilu 2019 yang telah masuk di PPLN Kuala Lumpur, Malaysia diyakini tidak sesuai

- dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terakhir, Bawaslu juga menyimpulkan bahwa PPLN Kuala Lumpur terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara obyektif, transparan dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilu 2019;
327. Atas kesimpulan tersebut, rekomendasi Bawaslu adalah memerintahkan PPLN Kuala Lumpur Malaysia melalui Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang bagi pemilih di wilayah Kuala Lumpur yang berhak memilih melalui metode pos sebanyak 319.293 pemilih. Bawaslu juga merekomendasikan agar PPLN Kuala Lumpur, Malaysia melalui Termohon tidak melakukan penghitungan suara terhadap surat suara pemilu melalui metode pos yang telah masuk ke PPLN Kuala Lumpur, Malaysia;
 328. Rekomendasi terakhir Bawaslu RI adalah memerintahkan Termohon untuk mengganti anggota PPLN Kuala Lumpur Malaysia atas nama Krishna K.U. Hannan dan Djadjuk Natsir. Penggantian Krishna K.U. Hannan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara tugas sebagai anggota PPLN dan jabatan sebagai pejabat fungsional pada KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia. Sedangkan penggantian Djadjuk Natsir karena yang bersangkutan adalah penanggung jawab tenis pemungutan suara melalui metode pos di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia;
 329. Atas Rekomendasi tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan mengirimkan Surat Nomor 720/PP.05-SD/01/KPU/IV/2019 tertanggal 16 April 2019 kepada Bawaslu RI. Dalam surat itu, Termohon melalui Pokja Pembina Luar Negeri akan melakukan konfirmasi atas alat buktu yang dimiliki Panwaslu LN Kuala Lumpur. Selain itu, Termohon juga memerintahkan PPLN Kuala Lumpur untuk mengidentifikasi jumlah pemilih dengan metode pos untuk memperhitungkan jumlah dan waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan kebutuhan surat suara;
 330. Termohon juga menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI agar PPLN Kuala Lumpur tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos. Termohon akhirnya memerintahkan PPLN Kuala Lumpur hanya menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pemungutan suara melalui TPSLN (tempat pemungutan suara luar negeri) dan KSK (kotak suara keliling);

331. Terakhir, Termohon juga menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu RI terhadap dua anggota PPLN Kuala Lumpur. Terhadap Djadjuk Natsir misalnya, Termohon dalam surat itu menjelaskan sudah melakukan proses pemberhentian sementara. Sedangkan untuk Krishna K.U. Hannan, Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi untuk selanjutnya melaporkan ke DKPP RI;
332. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara yang dilaksakan di luar negeri yaitu di wilayah (Sydney) Australia pada tanggal 14 April 2019 masih adanya pemilih yang belum melaksanakan Hak Pilihnya di TPS, dikarenakan TPS telah ditutup oleh PPLN sydney pada pukul 18:00 waktu Sydney, sementara masih terdapat sejumlah Pemilih masih dalam keadaan mengantri untuk menggunakan Hak Pilihnya di TPS, sehingga menyebabkan sejumlah pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya, atas kejadian tersebut dan setelah mendapatkan keterangan dari Panitia Pengawas Luar Negeri (Sydney) dan keterangan dari Panwaslu (Sydney), Bawaslu RI melalui Surat Nomor 0867/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019 mengeluarkan Rekomendasi terhadap Pelanggaran Pemilu, Bawaslu menyimpulkan Penutupan TPS pada pukul 18:00 waktu Sydney yang menyebabkan sejumlah antrian Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilu, hal ini menyebabkan adanya pemilih yang telah mengantri tidak dapat menggunakan hak pilih diyakini tidak sesuai dengan asas umum dan adil dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
333. Bahwa atas kesimpulan tersebut Bawaslu RI mengeluarkan rekomendasi memerintahkan kepada Panitia Pengawas Luar Negeri (PPLN) Sydney melalui Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Lanjutan di TPS bagi Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, DPTb, serta DPK yang telah berada didalam antriantetapi belum dapat menggunakan hak pilih di TPS yang disebabkan penutupan TPS oleh Panitia Pengawas Luar Negeri (PPLN), serta melakukan Pemungutan Suara Lanjutan di TPS tersebut sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme sebagaimana diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

334. Bahwa atas rekomendasi tersebut Termohon menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Jawaban Nomor 719/PP.05-SD/01/KPU/IV/2019 tertanggal 16 April 2019. Terkait Rekomendasi dari Bawaslu RI, didalam Surat tersebut Termohon menyampaikan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap jumlah pemilih yang sudah masuk dalam antrian, klarifikasi terhadap kategorisasi pemilih (DPT, DPTb, DPK), serta melakukan pengecekan ketersediaan Surat Suara yang tersisa;
335. Bahwa untuk menindak lanjuti atas Rekomendasi Bawaslu RI Termohon menyurati juga Ketua Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri melalui Surat Nomor 725/PP.05-SD/01/KPU/IV/2019, tertanggal 18 April 2019 untuk menginstruksikan PPLN Sydney untuk melaksanakan Klarifikasi terhadap jumlah pemilih yang sudah masuk dalam antrian, klarifikasi terhadap kategorisasi pemilih (DPT, DPTb, DPK), dan melakukan pengecekan ketersediaan Surat Suara yang tersisa;
336. Bahwa kemudian Termohon mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri dengan Nomor Surat 783/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 yang isinya perihal penyampaian berita acara rapat koorinasi dari PPLN dan Panwaslui Sydney, yang menyampaikan hal-hal bahwa rekomendasi Bawaslu Ri untuk melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan di Sydney hanya bagi warga yang sudah terdaftar dan masih dalam antrian namun belum menggunakan hak pilih pada tanggal 13 April 2019 di TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 di Sydney Town Hall, dan berdasarkan dari Surat PPLN Sydney Termohon menyimpulkan bahwa PPLN Sydney kesulitan dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tentang Pemungutan Suara Lanjutan terkait data pemilih yang sudah berada dalam antrian, dan Panwaslu LN Sydney tidak mempunyai data warga yang berada dalam antrian di Sydney Town Hall, sehubungan dengan hal tersebut Ketua Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri diminta menyampaikan kepada PPLN Sydney agar segera menyelesaikan dan menyempaikan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Sydney;
337. Bahwa Termohon juga menyampaikan Surat kepada Bawaslu RI dengan Nomor Surat 784/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019, yang

- isinya menyampaikan bahwa Termohon telah menindak lanjuti rekomendasi, yaitu Bahwa Termohon telah menginstruksikan PPLN Sydney melalui Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri untuk melakukan klarifikasi terhadap jumlah pemilih yang sudah masuk dalam antrian, melakukan klarifikasi terhadap kategorisasi pemilih (DPT, DPTb, dan DPK), dan melakukan pengecekan ketersediaan surat suara yang tersisa, Termohon juga telah berkoordinasi secara intensif dengan PPLN Sydney dan diperoleh informasi bahwa PPLN Sydney mengalami kesulitan dalam melaksanakan klarifikasi terhadap jumlah pemilih yang sudah masuk dalam antrian dan diklarifikasi terhadap kategorisasi pemilih (DPT, DPTb, dan DPK);
338. Bahwa PPLN Sydney juga telah meminta dukungan informasi/data serta tanggapan dari Panwaslu Sydney terkait informasi lokasi kejadian adanya pemilih/calon pemilih yang masih antri, informasi dan data warga yang tidak terlayani untuk melakukan pencoblosan, termasuk jumlah warga yang sudah masuk dalam antrian yang telah melaporkan kepada Panwaslu Sydney, serta meminta informasi dan data warga dalam antrian yang melaporkan tidak dapat melakukan pencoblosan, termasuk kategori pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) yang telah diterima/ditemukan/diidentifikasi oleh Panwaslu Sydney, atas permintaan dukungan informasi/data tersebut Panwaslu Sydney tidak dapat memberikan data yang dibutuhkan oleh PPLN Sydney untuk melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan;
339. Bahwa atas hal tersebut Termohon menyimpulkan bahwa PPLN Sydney kesulitan untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu sehingga Pemungutan Suara Lanjutan tidak dapat dilaksanakan karena PPLN Sydney dan Panwaslu LN Sydney tidak memiliki data pemilih serta tidak menerima laporan masyarakat terkait pemilih yang telah berada dalam antrian namun belum menggunakan hak pilihnya, selanjutnya Termohon melalui Kelompok Kerja Pembina Pemilu Luar Negeri menginstruksikan kepada PPLN Sydney untuk segera menyelesaikan dan menyampaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Sydney;
340. Bahwa permasalahan lain dan rekomendasi yang muncul adalah terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara di beberapa daerah di Provinsi Papua. Hal ini menyeruak pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil

penghitungan suara tingkat Provinsi Papua yang dilakukan pada 15 Mei 2019;

341. Bahwa pada saat rapat pleno tersebut, Bawaslu Provinsi Papua tercatat membuat 22 Rekomendasi yang ditujukan kepada 22 KPU Kabupaten/Kota di Papua melalui KPU Papua dan satu himbauan kepada KPU Papua;
342. Bahwa secara umum, rekomendasi dari Bawaslu Provinsi itu antara lain meminta agar KPU Provinsi memerintahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk:
 - a. menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2-KPU dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten;
 - b. melaksanakan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD;
 - c. merekomendasikan pemungutan suara ulang di beberapa kelurahan
 - d. memerintahkan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekrutmen ulang terhadap PPD, PPS dan KPPS.
343. Selain itu ada juga rekomendasi Bawaslu Papua yang menyatakan tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di beberapa TPS maupun di tingkat provinsi. Atas rekomendasi tersebut, KPU baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga sudah mengeluarkan tindak lanjut. Untuk lebih lengkapnya, rekomendasi Bawaslu dan tindak lanjut KPU bisa dilihat di bawah ini:

NO	REKOMENDASI	KABUPATEN	TINDAK LANJUT
1	Menunda penetapan perhitungan perolehan suara	Dogiayai, Yalimo, Yahukimo, Keerom, Boven Digoel, Mappi, Nabire, Puncak Jaya, Yapen	KPU memerintahkan Kabupaten/Kota untuk menunda penetapan perhitungan perolehan suara Papua KPU

2	Meminta agar KPU Kabupaten menyerahkan salinan Formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2-KPU dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten dengan waktu paling lambat 2x24 jam	Dogiyai, Yalimo, Yahukimo	KPU Provinsi meminta KPU Kab Yalimo, Kab Dogiyai untuk menyerahkan salinan Formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2-KPU dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten
3	Bawaslu provinsi tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di beberapa TPS	Memberamo Raya	Bawaslu provinsi tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di beberapa TPS
4	Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten melaksanakan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan	Yahukimo	KPU Kab Yahukimo telah melakukan penyandingan data dan melakukan pembetulan data hasil penghitungan rekapitulasi tingkat Kabupaten
5	Menskors perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang akan disampaikan oleh KPU Kabupaten dan dilakukan pembetulan	Waropen, Lanny Jaya, Mimika, Yahukimo, Puncak Jaya, Tolikara, Asmat	KPU Kab Yahukimo, Waropen, Lanny Jaya, Mimika, Puncak Jaya, Tolikara dan Asmat telah melakukan penyandingan data dan melakukan pembetulan data hasil penghitungan rekapitulasi tingkat Kabupaten

6	<p>Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten untuk melakukan pembetulan sesuai dengan data yang telah disandingkan oleh Saksi dan KPU Kabupaten</p>	<p>Waropen, Lanny Jaya, Mimika, Yahukimo, Puncak Jaya, Tolikara, Asmat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KPU Kab Waropen diperintahkan melakukan pembetulan • KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data dan ditemukan beberapa kesalahan data • KPU Lanny Jaya diperintahkan melakukan pencocokan data serta membuka kotak suara kemudian melakukan pembatalan sesuai data DPA1 yang dimiliki saksi, KPU Kabupaten dan Bawaslu • Setelah ada penyandingan data, keberatan saksi parpol dan saksi DPD tidak dapat diterima dan tidak dapat dilakukan pembetulan karena data saksi parpol dan saksi DPD tidak sesuai dengan KPU Kab dan Bawaslu Kab Mimika • KPU Kab Puncak Jaya diperintahkan melakukan penyandingan data melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan saksi parpol, DPD, KPU Kab dan Bawaslu Kab Puncak Jaya
---	---	--	--

7	Meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten melakukan pembetulan terhadap DPT dan data pengguna hak pilih yang memiliki selisih	Keerom	KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten melakukan pembetulan terhadap DPT dan data pengguna hak pilih yang memiliki selisih
8	Meminta KPU Provinsi Papua mencatat adanya kekurangan surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten ke dalam catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua	Keerom	KPU Provinsi Papua mencatat adanya kekurangan surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten ke dalam catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua
9	Merekendasikan pemungutan suara ulang di beberapa kelurahan	Kab Jayapura,	Bawaslu Provinsi tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di beberapa TPS
10	Memerintahkan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekrutmen ulang terhadap PPD, PPS dan KPPS	Kab Jayapura,	
11	Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pembetulan terhadap DPT pada setiap tingkatan pemilihan yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR, Pemilihan DPD dan Pemilihan DPRD Provinsi	Boven Mappi Digoel,	KPU Provinsi memerintahkan KPU Boven Digoel dan KPU Kab Mappi untuk melakukan pembetulan terhadap DPT pada setiap tingkatan pemilihan

12	Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten untuk melakukan pembetulan terhadap data DPTb pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan DPR yang memiliki selisih	Nabire	KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten untuk melakukan pembetulan terhadap data DPTb pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan DPR yang memiliki selisih
13	Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Papua tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua	Paniai, Puncak, Intan Jaya	Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten Puncak dan KPU Kab Painai tingkat Provinsi Papua tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua
14	Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten melaksanakan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR, DA1 DPRD paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan	Kepulauan Yapen	KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten melaksanakan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR, DA1 DPRD paling lambat 1x24 jam sejak berita acara dikeluarkan
15	Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten agar menyerahkan salinan DA1 dan BD1 kepada Bawaslu Kabupaten dan Saksi	Intan Jaya	KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten agar menyerahkan salinan DA1 dan BD1 kepada Bawaslu Kabupaten dan Saksi

16	Merekendasikan kepada KPU Provinsi Papua agar menambah waktu paling lama 1x24 jam kepada KPU Kabupaten untuk menyelesaikan Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara ulang tersebut	Kepulauan Yapen	
17	Merekendasikan Kepada KPU Provinsi Papua agar memerintahkan KPU Kabupaten untuk tetap menggunakan DA1 yang dimiliki untuk dijadikan sebagai data pembanding khusus di 15 Distrik, kecuali Distrik Yapen Selatan	Kepulauan Yapen	
18	Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Distrik	Kota Jayapura	Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Distrik

344. Di dalam negeri, Termohon telah melakukan pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) yang dijelaskan dalam Nota Dinas Nomor 926/PL.02.6-ND/06/Tekmas1/V/2019 tertanggal 31 Mei 2019 tersebar di 280 Kabupaten/Kota, 593 Kecamatan, 774 desa/kelurahan, baik atas dasar inisiatif Termohon maupun sebagai tindak lanjut Termohon atas rekomendasi dari Bawaslu. Dengan rincian sebagai berikut: PSU di 1114 TPS; PPS di 2293 TPS dan PSL di 384 TPS di seluruh Indonesia. Adapun beberapa permasalahan yang menyebabkan PSU, PSS dan PSL adalah sebagai berikut:
- Alasan penyebab Pemungutan Suara Ulang antara lain:

- 1) Terdapat pemilih yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilihnya;
 - 2) Selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan;
 - 3) KPPS membuka kotak suara yang dilakukan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Penggunaan model C6-KPU oleh orang lain.
- b. Alasan penyebab Pemungutan Suara Susulan antara lain:
- 1) Keterlambatan logistik pemilu di TPS pada hari pemungutan suara sebagaimana terjadi di Jayapura dan Sumatera Utara;
 - 2) Kesalahan cetak surat suara seperti terjadi di Sumatera Selatan;
 - 3) Bencana alam seperti banjir seperti terjadi di Papua;
 - 4) Logistik yang tidak mencukup seperti terjadi di Kalimantan Timur;
- c. PSL antara lain:
- 1) Kekurangan surat suara seperti terjadi di Riau dan Jawa Barat;
 - 2) Surat suara salah kirim, seperti terjadi di Kalimantan Tengah dan Jawa Barat;

Berikut tabel mengenai daerah yang melaksanakan PSU, PSS dan PSL:

NO	PROVINSI	PSU		PSS		PSL		Jumlah TPS
		TPS	Waktu	TPS	Waktu	TPS	Waktu	
1	Aceh	13	23-27 April 2019	0	-	1	-	14
2	Sumatera Utara	11	23-27 April 2019	146	23 April 2019	4	22-26 April 2019	161
3	Sumatera Barat	100	27 April 2019	0	-	0	-	100
4	Riau	28	27 April 2019	0	-	82	27 April 2019	110
5	Jambi	24	18 April 2019	0	-	0	-	24
6	Sumatera Selatan	1	-	445	27 April 2019	43	21-27 April 2019	489
7	Bengkulu	9	24-27 April 2019	0	-	0	-	9

8	Lampung	3	24 April 2019	0	-	2	24 April 2019	5
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	27 April 2019	0	-	0	-	7
10	Kepulauan Riau	23	24-27 April 2019	0	-	5	23-27 April 2019	28
11	DKI Jakarta	11	27 April 2019	0	-	0	-	11
12	Jawa Barat	1	27 April 2019	0	-	54	20-27 April 2019	55
13	Jawa Tengah	27	20-27 April 2019	0	-	2	27 April 2019	29
14	DI Yogyakarta	39	21 April-5 Mei 2019	0	-	26	24 April -5 Mei 2019	65
15	Jawa Timur	19	22-27 April 2019	0	-	4	22-27 April 2019	23
16	Banten	12	21-27 April 2019	0	-	54	27 April 2019	66
17	Bali	3	21-25 April 2019	0	-	0	-	3
18	Nusa Tenggara Barat	19	24 April-29 Mei 2019	0	-	1	25 April 2019	20
19	Nusa Tenggara Timur	61	27 April2019	0	-	0	-	61
20	Kalimantan Barat	10	25 April2019	0	-	8	25 April2019	18
21	Kalimantan Tengah	3	24-25 April2019	0	-	22	24-27 April2019	25
22	Kalimantan Selatan	7	23-27 April2019	0	-	0	-	7
23	Kalimantan Timur	9	24-27 April 2019	44	20-27 April 2019	6	20-27 April 2019	59
24	Kalimantan Utara	9	25-27 April 2019	0	-	0	-	9
25	Sulawesi Utara	52	27 April2019	0	-	0	-	52
26	Sulawesi Tengah	47	27 April2019	464	18 April201 9	4	27 April2019	515

27	Sulawesi Selatan	86	27 April2019	0	-	0	-	86
28	Sulawesi Tenggara	62	27 April2019	0	-	0	-	62
29	Gorontalo	11	27 April2019	0	-	0	-	11
30	Sulawesi Barat	8	27 April2019	0	-	5	27 April2019	13
31	Maluku	18	25-27 April2019	0	-	49	17-27 April2019	67
32	Maluku Utara	14	27 April2019	0	-	0	-	14
33	Papua	7	27 April2019	1194	18-27 April2019	12	20-27 April2019	1.213
34	Papua Barat	360	27 April2019	0	-	0	-	360
TOTAL		1.114		2.293		384		3.791

345. Bahwa permasalahan lain yang juga muncul dalam Pemilu 2019 ini terkait dengan SITUNG KPU. SITUNG ini sendiri awalnya didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG). Surat edaran dimaksud tidak hanya didasarkan kepada UU PEMILU, namun juga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Lalu kemudian secara yuridis baru diatur secara teknis kemudian dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara serta PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu;

346. Bahwa dari dua aturan tersebut, SITUNG diketahui dapat mewujudkan suatu kemudahan akses informasi publik terhadap data dan dokumen Pilkada ataupun Pemilu (sesuai dengan hakikat keberadaan Situng) dan juga dalam rangka manajemen tata kelola data dan dokumen Pilkada dan Pemilu yang baik. Namun, pada 25 April 2019, Termohon dilaporkan ke Bawaslu oleh

Direktorat Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi karena dianggap melakukan kecurangan. Pasalnya, pelapor mengaku menemukan sejumlah perbedaan antara data yang ditayangkan di SITUNG dan data C-1. Padahal setelah ditelusuri, hal-hal yang dilaporkan Pelapor adalah murni kekeliruan dalam proses entri data dan pindai dokumen ataupun proses verifikasi data yang ada di tingkat sebelumnya. Sama sekali tidak terdapat unsur kesengajaan apalagi niat kecurangan;

347. Bahwa hal ini kemudian diamini oleh Bawaslu RI melalui Putusan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 yang dibacakan pada 14 Mei 2019 lalu, yang memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data SITUNG.

"Tetapi yang dapat dipastikan, kekeliruan tersebut bukan pada sistem informasi SITUNG-nya, namun terkait dengan pengisian formulir model C1 yang keliru isi oleh petugas. Lagi pula berbagai kesalahan penginputan data suara melalui aplikasi SITUNG ini telah diperbaiki dan diverifikasi ulang, baik karena temuan KPU sendiri atau berdasarkan laporan dari peserta pemilu dan masyarakat umumnya. Bagi masyarakat yang menemukan kekeliruan semacam itu melalui SITUNG, tentu dapat melaporkannya kepada petugas KPU beserta jajarannya, atau pula kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu, dan selanjutnya informasi atas kekeliruan tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang benar serta meluruskan informasi yang keliru sesuai dengan fakta disertai dengan bukti-bukti yang kuat yang dimilikinya. Dengan kata lain, yang salah bukan aplikasinya, melainkan operator yang salah dalam menginput data ke sistem aplikasi."

348. Bahwa hal lain yang dipermasalahkan dalam Pemilu 2019 ini adalah mengenai penghitungan cepat (*quick count*) yang dilakukan oleh lembaga survei yang terdaftar oleh Termohon. Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Prabowo-Sandi melaporkan Termohon ke Bawaslu RI karena menemukan adanya hasil *quick count* yang berbeda dengan hasil penghitungan nyata sehingga disebut menimbulkan gejolak dan keresahan di masyarakat. Utamanya adalah hasil penghitungan cepat pada PILPRES 2019 dengan hasil perhitungan KPU menggunakan rekapitulasi manual dan input data situng pada Provinsi Bengkulu. Dari sini Pelapor kemudian mempersoalkan proses pendaftaran dan verifikasi lembaga survei yang dilakukan Termohon;

349. Bahwa perlu dipahami partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU Sosparmas);
350. Bahwa dalam kaitan itu, Termohon sudah melakukan serangkaian tahapan pendaftaran dan seleksi bagi lembaga survei. Tidak hanya itu, Termohon juga mengantisipasi adanya keberpihakan lembaga survei dengan meminta lembaga survei untuk membuat surat pernyataan. Namun begitu, Bawaslu RI melalui putusan nomor 08/LP/PP/ADM /RI/00.00/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 menyatakan bahwa Termohon telah melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan penghitungan cepat. Alasannya, karena Bawaslu melihat bahwa secara implisit Termohon memiliki kewajiban untuk mengingatkan atau menyampaikan kepada lembaga pelaksana kegiatan penghitungan cepat untuk memasukkan laporan sumber dana, metodologi yang digunakan dalam melakukan penghitungan cepat paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei;

III.B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

351. Bahwa sesuai dengan sikap Termohon yang menolak Perbaikan Permohonan Pemohon sebagaimana yang disampaikan pada sidang hari Jumat Tanggal 14 Juni 2019 maka terlebih dahulu Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019. Setelah itu dalam rangka menghormati sikap Mahkamah dan bentuk pertanggungjawaban Termohon kepada masyarakat bangsa Indonesia atas penyelenggaraan Pemilu Pilpres 2019, baru kemudian Termohon menyampaikan jawaban atas Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2019. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon sebagai berikut:

TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON 24 MEI 2019

B.1. DALIL PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN SECARA TSM OLEH PIHAK TERKAIT TIDAK BERDASAR

352. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya mulai halaman 17 sampai dengan halaman 29 mengenai adanya Pelanggaran secara TSM oleh Pihak Terkait, akan ditanggapi secara proporsional oleh Termohon karena dampak yang ditimbulkan dari tuduhan tersebut akan melibatkan Termohon seperti pembatalan Objek Sengketa, pembatalan Pasangan Calon ataupun dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang, maka Termohon perlu mendudukkan apa yang dimaksud dengan Pelanggaran TSM yang sudah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Konstitusi, dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan bagi semua pihak, sedangkan terhadap fakta-fakta mengenai ada tidaknya pelanggaran dimaksud, bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Termohon untuk menanggapinya, melainkan tanggung jawab Pihak Terkait;
353. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran secara TSM oleh Pihak Terkait sama sekali tidak melibatkan Termohon, atau paling tidak Pemohon tidak menguraikan adanya keterlibatan atau kerjasama antara Termohon dengan Pihak Terkait dalam melakukan pelanggaran dimaksud. Padahal, berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan pelanggaran Masif, Sistematis dan Terstruktur adalah **pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang** (vide Putusan MK Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69);
354. Bahwa Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU PEMILU mengatur pengertian pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu:
- a. Yang dimaksud dengan "pelanggaran terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, **baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama**.
 - b. Yang dimaksud dengan "pelanggaran sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

- c. Yang dimaksud dengan "pelanggaran masif" adalah dampak pelanggaran yang **sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan** bukan hanya sebagian.
355. Bahwa berdasarkan yurispudrensi Mahkamah Konstitusi dan merujuk kepada pengertian pelanggaran TSM dalam UU PEMILU, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran yang sifatnya TSM, berkaitan erat dengan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon. Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur Tahun 2008 (Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:
- "...Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pemilukada;"*
356. Bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran secara TSM yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, Pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait;
357. Beberapa jenis pelanggaran TSM yang diatur dalam UU PEMILU yang mempengaruhi perolehan hasil dan dapat dikenakan sanksi Pembatalan Pasangan Calon justru tidak pernah dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, misalnya mengenai *money politic* dan/atau Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu pelanggaran atas ketentuan Pasal 284 jo. Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu mengenai **larangan** menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih; dan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 *juncto* Pasal 463 UU Pemilu yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan

Penyelenggaraan Pemilu, yang tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik, akan tetapi dilakukan secara TSM sehingga Termohon dapat memberikan sanksi Pembatalan Pasangan Calon sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi atau putusan Bawaslu atas Pelanggaran TSM tersebut;

358. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak mempersoalkan pelanggaran atas adanya perbuatan *money politic* ataupun Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana tersebut di atas, namun demikian menuntut adanya sanksi diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas pelanggaran yang meliputi 6 (enam) bentuk, yaitu:
 - a. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelejen;
 - b. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum;
 - c. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN;
 - d. Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/atau Program Pemerintah;
 - e. Penyalahgunaan Anggaran BUMN;
 - f. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers;
359. Bahwa dalam uraiannya mengenai 6 (enam) bentuk pelanggaran dimaksud, Termohon tidak mampu menjelaskan hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan Pemilih dalam menentukan pilihannya, apakah bentuk-bentuk pelanggaran tadi telah memberikan dampak secara nyata yang mempengaruhi para Pemilih pada suatu wilayah, sehingga Pemilih tidak bebas lagi menentukan pilihannya, yang melanggar asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Selain itu, Pemohon juga tidak bisa merumuskan bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon;
360. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat TSM atas 6 (enam) bentuk pelanggaran dimaksud tidak berpengaruh terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan;
361. Dalil Pemohon mengenai sanksi diskualifikasi sebagaimana terdapat pada halaman 34 sampai dengan halaman 35 Permohonannya, dengan merujuk kepada kasus Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat (Perkara Nomor

45/PHPUD-VIII/2010), kasus Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan (Perkara Nomor 57/PHPUD-VI/2008), kasus Pilkada Kota Tebing Tinggi (Perkara Nomor 12/PHPUD-VIII/210), dan kasus Pilkada Kabupaten Supiori (Perkara Nomor 182/PHPUD-VIII/2010) adalah tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum. Kasus Pembatalan Pasangan Calon tersebut pada dasarnya terbagi dua, yaitu:

- a. Adanya Pasangan Calon yang tidak memenuhi Syarat Calon sebagaimana terjadi dalam Pilkada di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kota Tebing Tinggi, dan Kabupaten Supiori, yaitu tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 1) Dalam kasus di Kabupaten Bengkulu Selatan, Pasangan Calon dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Calon Bupati atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. telah pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana pembunuhan (ancaman lebih dari 5 tahun) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur (vide Putusan MK Nomor 57/PHPUD-VI/2008, halaman 124);
 - 2) Dalam kasus di Kota Tebing Tinggi, Pasangan Calon dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Calon Walikota atas nama H. Mohammad Syafri Chap telah pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana korupsi (ancaman lebih dari 5 tahun) melalui Putusan MA Nomor 256K/Pid.Sus/2008 (vide Putusan MK Nomor 12/PHPUD-VIII/2010, halaman 90);
 - 3) Dalam kasus di Kabupaten Supiori, Pasangan Calon dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Calon Bupati atas nama Drs. Hendrik Jan Rumkabu ditetapkan sebagai Calon Bupati Kabupaten Supiori tahun 2010, padahal yang bersangkutan telah pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana korupsi (ancaman lebih dari 5 tahun) melalui Putusan MA Nomor 2215K/Pid.Sus/2009, sehingga tidak memenuhi Syarat Calon (vide Putusan MK Nomor 182/PHPUD-VIII/2010, halaman 86);

- b. Adanya pelanggaran yang sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan Prinsip Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil. Dalam kasus di Kotawaringin Barat, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa selain terjadi Pelanggaran TSM dalam bentuk pembagian uang secara masif kepada masyarakat, serta janji pembagian tanah seluas 2 (dua) hektar per orang, juga terjadi pelanggaran yang serius karena adanya pengancaman kepada para Pemilih dengan melakukan teror yang membuat ketakutan bagi Pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya yang mengancam prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL (vide Putusan MK Nomor 45/PHPUD-VIII/2010, halaman 191). Sebagai catatan, dalam perkara tersebut Pasangan Calon H.Sugianto-Eko tidak masuk sebagai Pihak Terkait sehingga tidak bisa mengajukan bantahan atas tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon;
362. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam PILPRES 2019, tidak ada satupun yang memiliki pola sama dengan perkara di Kotawaringin Barat karena Pemohon dalam Permohonannya tidak mendalilkan adanya pelanggaran oleh Pihak Terkait dalam bentuk pembagian uang atau janji kepada masyarakat, ataupun dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait melakukan perbuatan pengancaman serius kepada para Pemilih yang membuat masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya. Pemohon juga tidak mendalilkan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi Syarat Calon sebagaimana kasus di Bengkulu Selatan, Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Supiori.
363. Bahwa sanksi diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta merta diterapkan kepada Pasangan Calon atas Pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif karena sanksi tersebut hanya diterapkan dalam Perkara Pilkada di Kotawaringin Barat atas adanya perbuatan yang membahayakan demokrasi dalam bentuk pengancaman kepada para Pemilih dengan melakukan teror yang membuat ketakutan bagi Pemilih sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya yang mengancam prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Berbeda halnya

dalam kasus Pilkada Jawa Timur dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan terbukti adanya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan menjatuhkan Putusan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, serta Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Pamekasan. Walaupun menyatakan terbukti adanya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif, akan tetapi Mahkamah tidak menjatuhkan sanksi diskualifikasi ataupun Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Jawa Timur dengan alasan untuk melindungi hak konstitusional para Pemilih yang beritikad baik yang memilih Pasangan Calon KARSA. Dalam pertimbangan hukumnya (halaman 131 Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa opsi untuk mendiskualifikasi perolehan suara Pasangan Calon KARSA di daerah kabupaten-kabupaten yang terkena dampak pelanggaran struktural sebagaimana diuraikan di atas, baik dengan maupun tanpa memperhitungkannya pada perolehan suara Pasangan KAJI untuk kemudian melakukan penghitungan perolehan suara berdasarkan kondisi pemungutan suara yang telah terjadi demikian, dapat dipandang mencederai hak-hak demokrasi pemilih Pasangan Calon KARSA yang beritikad baik, karena menjadi tidak diperhitungkan dalam proses demokrasi secara sewajarnya”

364. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai adanya Pelanggaran TSM oleh Pihak Terkait yang perlu dikenakan sanksi diskualifikasi adalah tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan;
365. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 29 sampai dengan halaman 34, Pemohon mempersoalkan Kecurangan Kuantitatif dalam PILPRES 2019 yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Termohon dalam pelaksanaan tahapan Pemilu yang meliputi:
 - a. Daftar Pemilih Tetap Tidak Masuk Akal;
 - b. Kekacauan SITUNG KPU Dalam Kaitannya Dengan DPT;
 - c. Dokumen C7 Secara Sengaja Dihilangkan Di Berbagai Daerah;

B.2. DALIL PEMOHON MENGENAI DPT TIDAK WAJAR ADALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR

366. Dalil Pemohon mengenai permasalahan DPT yang tidak masuk akal karena adanya pemilih yang memiliki tanggal lahir sama, pemilih yang usianya di

atas 90 tahun, pemilih yang usianya kurang dari 17 tahun dan banyaknya pemilih yang tergabung dalam satu Kartu Keluarga (KK), sebagaimana dalam Permohonannya pada halaman 29 sampai dengan halaman 31, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Dalil Pemohon hanya bersifat asumsi belaka berdasarkan kecurigaan Pemohon tanpa didukung dengan fakta-fakta hukum yang relevan serta tidak disertai argumentasi hukum yang jelas bagaimana hubungan kausalitas antara tuduhan DPT yang tidak masuk akal tersebut dengan perolehan suara pasangan calon, apakah menguntungkan Pihak Terkait ataukah merugikan Pemohon;

Tidak Benar Dalil Pemohon Mengenai Dpt Tidak Masuk Akal.

367. Dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan ada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak masuk akal sebanyak 17,5 juta yang memiliki tanggal lahir sama, Pemilih yang usianya kurang dari 17 tahun sebanyak 20.475 orang, Pemilih yang usianya di atas 90 tahun sebanyak 304.782 orang, dan banyaknya Pemilih yang tergabung dalam satu Kartu Keluarga (KK). Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas siapa saja mereka, di TPS mana saja mereka, apakah mereka telah menggunakan hak pilihnya ataukah tidak, kepada siapa mereka menggunakan hak pilihnya dan apa kerugiannya bagi Pemohon karena mereka yang dikategorikan DPT tidak masuk akal bisa juga memilih Pemohon. Dalil Pemohon seperti ini tentu saja tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga dalil Pemohon seperti ini harus dikesampingkan;
368. Dalil Pemohon yang menyebutkan ada 17,5 juta pemilih yang tidak wajar karena memiliki tanggal lahir yang sama (sebanyak 9.817.003 orang yang tanggal lahirnya 1 Juli; sebanyak 5.377.401 orang yang tanggal lahirnya 31 Desember; dan sebanyak 2.359.304 orang yang tanggal lahirnya 1 Januari adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum karena mereka semua memang terdata sebagai pemilih, yang terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan. Adanya penanggalan tanggal lahir yang sama pada para pemilih tersebut, merupakan pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) sejak tahun 1970 yang diterapkan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dimana terhadap penduduk yang tidak tahu

tanggal dan bulan lahirnya, maka akan dicatat pada tanggal 31 Desember, sedangkan saat menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sejak tahun 2004, bagi penduduk yang tidak tahu tanggal dan bulan lahirnya, akan dicatat pada tanggal 1 Juli. Kebijakan pemerintah tersebut bukanlah merupakan hal yang baru sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada bagian **Tata Cara Pengisian Formulir Biodata Penduduk Untuk Perubahan Data Warga Negara Indonesia (F-1.06)** dimana untuk pengisian Data Individu Angka 9 tentang tanggal lahir disebutkan bahwa “*Tanggal lahir ditulis sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir. Jika pemohon tidak mengetahui tanggal lahirnya, harap ditulis tanggal 01 bulan 07 (Juli), sedangkan tahun sesuai dengan pengakuannya*”;

369. Mengenai data pemilih yang memiliki tanggal lahir yang sama tersebut adalah benar merupakan data pemilih yang nyata, bukan merupakan data fiktif atau hasil rekayasa Termohon dengan maksud menguntungkan salah satu kelompok pasangan calon. Bahkan data tentang Pemilih yang lahir pada tanggal yang sama tersebut jumlahnya tidak berbeda jauh dengan data yang tercatat dalam Pemilu Presiden Tahun 2014, baik berdasarkan Data Penduduk Pemilih Potensial (DP4) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk selengkapnya, berikut ini adalah tabel persandingan DP4 dan DPT Pilpres 2014 dengan DP4 dan DPT Pilpres 2019 untuk pemilih yang bertanggal lahir sama:

NO	DATA LAHIR	PILPRES 2014		PILPRES 2019	
		DP4	DPT	DP4	DPT
1	1 JULI	13.366.017	11.613.005	10.001.591	9.817.006
2	31 DESEMBER	6.393.381	5.829.084	5.720.469	5.377.403
3	1 JANUARI	2.578.065	2.578.137	2.377.650	2.359.305
JUMLAH		22.337.463	20.020.226	18.099.710	17.553.714

PEMOHON MENGENAI PEMILIH BERUSIA KURANG DARI 17 TAHUN DAN LEBIH DARI 90 TAHUN ADALAH TIDAK BERDASAR

370. Dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang berusia kurang dari 17 tahun sebanyak 20.475 orang, yang menurut Pemohon mereka seharusnya tidak

diperbolehkan untuk memilih adalah dalil yang tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas siapa saja mereka, dari TPS mana saja, apakah mereka menggunakan hak pilihnya atau tidak. Pemohon juga tidak merujuk apakah mereka terdaftar dalam Formulir Model C7-DPT, C7-DPTb, ataukah C7-DPK;

371. Selain itu dalil Pemohon tidak berdasar karena Pemohon dengan sengaja tidak merujuk ketentuan mengenai Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 UU Pemilu yang menyatakan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Selanjutnya ketentuan Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemilih tidak harus sudah genap berumur 17 tahun, akan tetapi bagi pemilih yang usianya kurang dari 17 tahun dan sudah kawin atau pernah kawin memiliki hak untuk memilih;
372. Begitu juga dengan dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang berusia lebih dari 90 tahun sebanyak 304.782 orang adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan siapa saja mereka, dimana dan mengapa mereka dianggap tidak layak memiliki hak pilih. Para Pemilih yang usianya lebih dari 90 tahun sesuai dengan Pasal 1 angka 34 *juncto* Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu, karena usianya lebih dari 17 tahun maka sebagai warga negara Indonesia mereka memiliki hak untuk memilih dalam Pilpres 2019. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas mengapa mereka tidak wajar dan tidak boleh menggunakan hak pilihnya. Kalaupun Pemohon ragu dengan usia para pemilih tersebut, seharusnya Pemohon mengajukan Daftar Hadir Pemilih sebagaimana Formulir Model C7-DPT, C7-DPTb, C7-DPK, pada TPS-TPS yang dipersoalkan, yang berisi Pemilih berusia lebih dari 90 tahun, padahal misalnya ada bukti bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya, akan tetapi namanya dipakai oleh orang lain untuk memilih;
373. Faktanya, Pemohon tidak bisa menyebutkan siapa saja mereka, terdaftar di TPS mana saja, dan berapa usianya menurut Pemohon, atau kalaupun

Pemohon menganggap mereka tidak layak karena sudah meninggal misalnya, Pemohon juga tidak bisa menjelaskan siapa saja para pemilih tersebut yang sudah meninggal. Terkait pemilih dengan usia lebih dari 90 tahun adalah merupakan hal yang wajar seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup. Di banyak tempat di Indonesia, tidak sulit untuk menemukan warga masyarakat yang usianya lebih dari 90 tahun. Jumlah pemilih yang berusia lebih dari 90 tahun sebanyak 304.782 orang (0,15%) dari jumlah DPT sebanyak 192.866.254 orang, merupakan jumlah yang wajar, apalagi Pemohon tidak mampu menjelaskan dimana dan apa sebab ketidakwajarannya, serta tidak ada bukti yang mendukung dalil Pemohon tersebut;

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DPT DILAKUKAN SECARA TERBUKA

374. Adanya data pemilih yang usianya kurang dari 17 tahun sebanyak 20.475 orang dan Pemilih yang usianya lebih dari 90 tahun sebanyak 304.782 orang, bukan merupakan data fiktif atau tiba-tiba saja muncul, karena data pemilih tersebut diperoleh berdasarkan proses penyusunan dan penetapan DPT yang dilakukan secara berjenjang dalam rangka melindungi hak para pemilih, mulai dari Data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai dengan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3), dari tingkat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Nasional, dimana penetapannya dilakukan dalam rapat pleno secara terbuka, dengan melibatkan Bawaslu beserta jajarannya, saksi partai politik (termasuk partai politik pendukung Pemohon) dan saksi pasangan calon, serta perangkat pemerintah setempat sesuai dengan tingkatannya. Sejak awal penyusunan DPS dan DPT, Termohon beserta jajarannya telah mengumumkan secara terbuka daftar nama para pemilih untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, sehingga jika terdapat data pemilih yang tidak sah karena umurnya kurang dari 17 tahun akan tetapi belum pernah kawin atau data fiktif pemilih yang usianya lebih dari 90 tahun, tentunya sudah mendapatkan laporan atau masukan dari masyarakat. Semua proses penyusunan dan penetapan DPT dilakukan oleh

Termohon dengan merujuk kepada PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019 (**Bukti TO.I.KPU-004**) dan PKPU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2019 (Bukti TO.I.KPU-005);

375. Dalil Pemohon yang mempersoalkan jumlah pemilih yang usianya kurang dari 17 tahun sebanyak 20.475 orang atau 0,01 % dari jumlah DPT sebanyak 192.866.254 dan pemilih yang usianya lebih dari 90 tahun sebanyak 304.782 orang atau 0,15% dari jumlah DPT, tidak signifikan dengan selisih perolehan suara hasil Pemilu Pilpres 2019 antara Pemohon (68.650.239 Suara) dengan Pihak Terkait (85.607.362) sebanyak 16.957.123 suara atau 10,99 %;

VERIFIKASI FAKTUAL TERMOHON BERSAMA PEMOHON

376. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 29 sampai dengan 31, khususnya angka 1 sampai dengan 11, terkait permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak masuk akal, bukanlah merupakan dalil yang baru karena permasalahan tersebut sudah pernah di sampaikan oleh Pemohon dan sudah mendapatkan tindaklanjut dari Termohon dengan melibatkan Pemohon ataupun Partai Pengusung Pemohon, Pihak Terkait ataupun Partai Pengusung Pihak Terkait, Bawaslu serta Pemerintah. Dalam catatan Termohon, terdapat 7 kali koordinasi antara Termohon dengan Pemohon yaitu pada tanggal 15 Desember 2018, 19 Desember 2018, 19 Februari 2019, 1 Maret 2019, 15 Maret 2019, 29 Maret 2019 dan 14 April 2019;
377. Termohon telah menindaklanjuti seluruh laporan Pemohon, dengan melakukan pengolahan data, berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil, mengadakan rapat koordinasi dengan KPU daerah, melakukan verifikasi faktual dengan metode sampling, melakukan diskusi terbatas (FGD) dengan Ahli Demografi dan Ahli Statistik serta melakukan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) terhadap 2.092 TPS berdasarkan hasil rapat tanggal 29 Maret 2019 antara Termohon dengan para Peserta Pemilu. Hasil tindak lanjut laporan Pemohon tersebut telah dijelaskan oleh Termohon kepada Pemohon

dan Pihak Terkait dalam pertemuan tanggal 14 April 2019 dan kemudian laporan tersebut telah dituangkan oleh Termohon dalam buku “Penyelesaian Laporan BPN 02: Dugaan DPT Bermasalah di 6 Provinsi, tertanggal 14 April 2019” (**Bukti TB.I.KPU-005**) dan telah diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon dan Pihak Terkait;

378. Terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memiliki tanggal lahir yang sama, Pemilih yang berusia kurang dari 17 tahun, dan Pemilih yang berusia lebih dari 90 tahun telah ditindaklanjuti dengan melakukan Verifikasi Faktual yang melibatkan Pemohon dan/atau Partai Politik Pendukung Pemohon, Pihak Terkait, dan/atau Partai Politik Pendukung Pihak Terkait, Bawaslu serta Pemerintah beserta jajarannya di semua tingkatan. Termohon memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk melakukan pencermatan di tingkat lapangan melalui KPU Kabupaten/Kota di Provinsi masing-masing, sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 419/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal Verifikasi Temuan Data Dari BPN 02, yang pada pokoknya meminta KPU/KIP Kabupaten/Kota yang termasuk dari temuan data BPN 02 melakukan sampling dan verifikasi faktual;
379. Berdasarkan hasil Verifikasi Faktual di 5 Provinsi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Pemilih yang memiliki tanggal lahir yang sama pada umumnya adalah Pemilih yang memenuhi syarat, yang sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terdapat beberapa Pemilih yang tidak memenuhi syarat akan tetapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak signifikan. Untuk selengkapnya data hasil verifikasi faktual adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL LAHIR	ADA/ DATA BENAR	ADA/ DATA DIPERBAIKI	ADA/ TIDAK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TIDAK ADA/ DATA TMS
1	1 JANUARI	97	7	6	0	0
2	1 JULI	101	6	2	2	0
3	31 DESEMBER	107	1	1	1	1
TOTAL		305	14	9	3	1

ADA/DATA BENAR	: Pemilih yang disampling dapat ditemui dan data tanggal lahir di DPT sesuai dengan KTP-el atau dokumen kependudukan yang dimiliki.
ADA/DATA DIPERBAIKI	: Pemilih yang disampling dapat ditemui dan data tanggal lahir di DPT tidak sesuai dengan KTP-el atau dokumen kependudukan dan dilakukan perbaikan
ADA/TIDAK DITEMUKAN	: Pemilih yang disampling dapat ditemui tapi data kependudukannya (KTP-el/KK) tidak dapat ditemukan/hilang/belum cetak
ADA/DATA TMS	: Pemilih yang disampling dapat ditemui tapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (dibawah umur)
TIDAK ADA/DATA TMS	: Pemilih yang disampling tidak ditemukan/ meninggal

380. Bahwa selain melakukan Verifikasi Faktual, Termohon juga melakukan FGD dengan ahli demografi dan statistik dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Gajah Mada (**Bukti TB.I.KPU-010**). Berdasarkan FGD tersebut diperoleh kesimpulan, memang terdapat Pencatatan tanggal lahir yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di Indonesia. Namun kondisi tersebut ternyata terjadi tidak hanya di Indonesia saja, akan tetapi juga terjadi di negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat. Kondisi terjadinya pencatatan tanggal kelahiran yang tidak sesuai dengan sebenarnya yang terjadi di Indonesia terjadi karena hal sebagai berikut:

- a. Mencukupi umur untuk bisa sekolah atau kerja;
- b. Mengingat waktu lahir dengan kondisi tertentu;
- c. Mengingat pada kisaran tahun (awal/tengah/akhir);
- d. Sebagian penduduk lupa tanggal dan bulan lahir;
- e. Banyaknya orang yang lahir dengan tanggal yang sama wajar karena adanya regulasi dari otoritas pencatatan sipil;

381. Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih berusia di bawah 17 tahun dan di atas 90 tahun merupakan dalil pengulangan atas Laporan Pemohon berdasarkan Berita Acara 1 Maret 2019 (Bukti TB.I.KPU-002) dan Berita Acara 15 Maret 2019 (Bukti TB.I.KPU-003). Atas permasalahan pemilih berusia di bawah 17 tahun dan di atas 90 tahun, Termohon telah melakukan pencermatan dan pencocokan di DP4 dan SIDALIH. Faktanya, baik dalam DP 4 maupun Sidalih, memang ditemukan adanya pemilih berusia di bawah 17 tahun dan berusia >90 tahun dengan data sebagai berikut:

NO	DAERAH	USIA <17	USIA >90
1	BANTEN	444	4.245
2	DKI JAKARTA	69	10.267
3	JAWA BARAT	64	4.311
4	JAWA TENGAH	1.881	45.997
5	JAWA TIMUR	926	47.722
TOTAL		3.384	112.542

382. Berdasarkan data tersebut, atas kesepakatan bersama antara Termohon dengan Pemohon, Pihak Terkait serta Bawaslu, kemudian melakukan verifikasi faktual secara bersama-sama dengan menggunakan metode sampling di 5 (lima) wilayah yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tanggal 16 – 17 Maret 2019, dengan hasil sebagai berikut:

a. Untuk wilayah Jawa Timur:

KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/DATA DIPERBAIKI	ADA/TKD DI TEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TDK ADA /DATA TMS
>90 TAHUN	34	1	0	3	0
<17 TAHUN	16	17	1	4	0
TOTAL	50	18	1	7	0

b. Untuk wilayah Jawa Tengah:

KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/DATA DIPERBAIKI	ADA/TKD DI TEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TDK ADA /DATA TMS
>90 TAHUN	29	5	0	1	0
<17 TAHUN	9	19	1	5	1
TOTAL	38	24	1	6	1

c. Untuk wilayah Jawa Barat:

KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/DATA DIPERBAIKI	ADA/TKD DI TEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TDK ADA /DATA TMS
>90 TAHUN	21	0	0	1	0
<17 TAHUN	13	4	0	0	4
TOTAL	34	4	0	1	4

d. Untuk wilayah DKI Jakarta:

KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/DATA DIPERBAIKI	ADA/TKD DI TEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TDK ADA /DATA TMS
>90 TAHUN	6	0	0	0	0
<17 TAHUN	4	2	0	0	0
TOTAL	10	2	0	0	0

e. Untuk wilayah Banten:

KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/DATA DIPERBAIKI	ADA/TKD DI TEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TDK ADA /DATA TMS
>90 TAHUN	5	2	0	0	1
<17 TAHUN	2	3	0	2	1
TOTAL	7	5	0	2	2

383. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual tersebut di atas, memang terdapat pemilih yang masih berusia di bawah 17 tahun, akan tetapi pemilih tersebut adalah pemilih yang telah menikah dan oleh karenanya memenuhi syarat sebagai pemilih dan mempunyai hak untuk memilih dalam Pemilu 2019

sesuai ketentuan Pasal 1 angka 34 *juncto* Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu. Begitu juga dengan Pemilih berusia lebih dari 90 tahun adalah pemilih yang memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk memilih sesuai ketentuan Pasal 1 angka 34 *juncto* Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu;

384. Bahwa sampai dengan tanggal 9 April 2019, Termohon tetap melakukan pencermatan terhadap data-data pemilih yang berusia di bawah 17 tahun dan di atas 90 tahun, serta melakukan perbaikan atas data-data tersebut dengan hasil:

a. Untuk pemilih usia di bawah 17 tahun:

NO	PROVINSI	TEMUAN	AKTIF	UBAH	TMS	TOTAL
1	Banten	444	307	97	40	444
2	Jakarta	69	69	0	0	69
3	Jawa Barat	64	35	23	6	64
4	Jawa Tengah	1.881	1.580	250	51	1.881
5	Jawa Timur	926	710	163	53	926
TOTAL		3.384	2.701	533	150	3.384

b. Untuk pemilih usia di atas 90 tahun:

NO	PROVINSI	TEMUAN	AKTIF	UBAH	TMS	TOTAL
1	Banten	4.245	4.072	173	0	4.245
2	Jakarta	10.267	10.267	0	0	10.267
3	Jawa Barat	4.311	3.554	757	0	4.311
4	Jawa Tengah	45.997	45.025	972	0	45.997
5	Jawa Timur	47.722	46.516	1.206	0	47.722
TOTAL		112.542	109.434	3.108	0	112.542

385. Bahwa dalil Pemohon lainnya, pada angka 2 halaman 29 terkait adanya Data TPS 5 Desa Genteng Kecamatan Konang Bangkalan Jawa Timur yang menyatakan bahwa di TPS ini terdapat 228 DPT yang mempunyai tanggal lahir sama 1 Juli merupakan pengulangan terhadap dalil Pemohon tentang pemilih yang mempunyai tanggal lahir yang sama dan merupakan bagian dari permasalahan yang pernah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana dalam Berita Acara 1 Maret 2019 (Bukti TB.I.KPU-005) dan Berita Acara 15 Maret 2019 (Bukti TB.I.KPU-003);

386. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan data pemilih sebanyak 228 di TPS 5 Desa Genteng Konang Bangkalan tersebut, tidak tercantum dalam data Dukcapil atau dalam KTP-el adalah dalil yang kabur dan tidak berdasar. Pemohon tidak menjelaskan data pemilih terkait apa yang tidak tercantum dalam data Dukcapil tersebut. Semua Data Pemilih yang ditetapkan menjadi DPT perbaikan terakhir yang menjadi rujukan saat pelaksanaan pemilihan, merupakan data yang berasal dari DP4 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang kemudian mengalami proses yang panjang dan terbuka serta melibatkan semua pihak termasuk, Pemohon dan/atau partai politik pengusung Pemohon di semua tingkatan, Pihak Terkait dan/atau partai politik Pihak Terkait di semua tingkatan, Bawaslu di semua tingkatan serta Pemerintah di semua tingkatan, sehingga dalam hal terdapat data pemilih yang tidak ada dalam DP4 yang berasal dari Kemendagri atau tidak sesuai data Dukcapil, maka akan dapat diketahui dari awal oleh semua pihak, termasuk oleh Pemohon dan/atau partai pengusung Pemohon dan pihak yang mengetahuinya dapat menyampaikan laporan dan/atau keberatan atas hal tersebut. Faktanya tidak pernah ada keberatan, termasuk dari partai pengusung Pemohon, pada saat rapat pleno terbuka di Bangkalan terkait penetapan daftar pemilih tetap. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;
387. Bahwa dalil Pemohon angka 3 halaman 30 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 348 UU Pemilu, hanya pemilih yang mempunyai KTP-el saja yang berhak ada dalam DPT dan mempunyai hak pilih adalah dalil yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2019 yang pada salah satu amar putusannya menyatakan:

“Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas

kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tersebut di atas, maka dimungkinkan pemilih yang belum memiliki KTP-el, sepanjang telah memiliki keterangan perekaman kartu tanda penduduk, maka pemilih tersebut mempunyai hak pilih dan dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih serta menggunakan hak pilhnya di TPS;
388. Dalil Pemohon pada angka 4 halaman 30 yang menyatakan bahwa 3 (tiga) hari sebelum Pilpres ada 19.427 TPS di Pulau Jawa yang memuat DPT yang tidak masuk akal adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS Desa apa, Kecamatan apa, Kabupaten/Kota apa serta di Provinsi mana saja lokasi TPS-TPS tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan lengkap apa dasar Pemohon menyatakan DPT di 19.427 TPS tersebut dianggap tidak masuk akal, serta apa hubungan DPT di 19.427 yang dianggap tidak masuk akal tersebut dengan perolehan suara Pemohon dan/atau Pihak Terkait;
389. Dalam hal maksud Pemohon lokasi 19.427 TPS tersebut adalah sebagaimana dalam laporan Pemohon berdasarkan Berita Acara 1 Maret 2019 dan BA 15 Maret 2019, yang antara lain mempermasalahkan adanya DPT-DPT yang memuat data pemilih yang patut diduga janggal, maka atas Laporan Pemohon dalam Berita Acara 1 Maret 2019 (Bukti TB.I.KPU-002) tersebut telah mendapatkan tindak lanjut sebagaimana Termohon sampaikan di atas. Pada pokoknya sesuai data yang diberikan oleh Pemohon sendiri, Pemohon meminta dilakukan coktas di 2.092 TPS yang ada di 5 Provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DI Yogyakarta. Kemudian berdasarkan pencermatan yang dilakukan Termohon, dari data *by name* di 2.092 TPS yang diajukan Pemohon, ternyata terdapat data *by name* dari Pemohon yang tidak sesuai dengan data *by name* Termohon di 1.774 TPS dan data *by name* dari Pemohon yang cocok dengan data *by name* Termohon hanya ada di 318 TPS. Atas 318 TPS tersebut, Termohon telah melakukan pencermatan dan perbaikan atas data-data di 318 TPS tersebut sesuai dengan temuan berdasarkan Coktas;
390. Bahwa dalil Pemohon angka 5 dan angka 6 halaman 30 yang menyatakan ada ketersediaan data pemilih sekitar 17 juta orang berkode khusus untuk

dipanggil menjadi penambah paslon tertentu dalam Situng, merupakan dalil yang tidak benar dan kabur, karena Pemohon tidak menyebut di DPT daerah mana yang memiliki kode khusus tersebut, kode khusus tersebut dalam bentuk apa dan apa makna kode khusus tersebut, serta untuk kepentingan atau keuntungan siapa kode khusus tersebut dibuat, apakah Pemohon, Termohon atau Pihak Terkait;

391. Bahwa terkait data pemilih dalam DPT, tidak terdapat kode khusus tertentu sebagaimana tuduhan Pemohon. Pada intinya data dalam DPT hanyalah berisi data identitas kependudukan pemilih. Kode-kode yang termuat dalam DPT hanyalah kode Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari setiap pemilih. Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, NIK tersebut memuat 16 (enam belas) angka yang terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit angka pertama adalah kode wilayah propinsi, Kab./Kota dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit angka kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan, tanggal lahirnya ditambah angka 40;
 - c. 4 (empat) digit angka terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
392. Bahwa Termohon sudah pernah memberikan data pemilih kepada Pemohon dan/atau Partai Pengusung Pemohon sejak dilakukannya penyusunan daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap sampai dengan daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap 3. Dalam setiap penyusunan daftar pemilih sebagaimana tersebut di atas, dilakukan secara terbuka dalam rapat pleno di semua jenjang tingkatan yang dihadiri oleh peserta pemilu sesuai tingkatannya, Bawaslu/Panwaslu sesuai tingkatannya serta Pemerintah sesuai tingkatannya. Dalam hal terdapat data-data pemilih yang janggal, maka semua pihak yang terlibat dalam rapat pleno sesuai tingkatannya dapat memberikan masukan dan/atau laporan untuk kemudian dilakukan perbaikan;

393. Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkan data pemilih berkode khusus dengan Situng juga merupakan dalil yang tidak masuk akal dan tidak berdasar. Tidak ada kaitannya antara data pemilih dengan Situng. Pencatatan data pada SITUNG KPU bukan berdasarkan dari data pemilih, akan tetapi berdasarkan data yang ada dari hasil scan C1. Disamping itu Situng juga **bukan** merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional untuk menentukan pasangan calon mana yang mendapatkan suara terbanyak, karena pengelolaan data pada SITUNG KPU hanyalah merupakan ALAT BANTU yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi;

DALIL PEMOHON MENGENAI JUMLAH PEMILIH DALAM SATU KK DAN PEMILIH GANDA ADALAH DALIL TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASAR

394. Dalil Pemohon lainnya pada halaman 30-31 mengenai banyaknya pemilih dalam satu Kartu Keluarga (KK) sebanyak 117.333 KK, tuduhan DPT invalid sebanyak 18.831.149 orang dan tuduhan adanya DPT ganda sebanyak 6.169.895 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa saja mereka, di TPS mana saja mereka, apakah mereka telah menggunakan hak pilihnya atau tidak, dan bagaimana hubungannya dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait;
395. Tuduhan Pemohon mengenai banyaknya pemilih dalam 1 (satu) KK misalnya, Pemohon hanya menyebutkan contoh di Majalengka ditemukan 22.439 KK yang manipulatif, padahal di Majalengka Pemohon menang dengan perolehan suara 425.877 suara, lebih tinggi daripada perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 346.980 suara sehingga terdapat selisih perolehan suara sebanyak 78.897 suara. Begitu pula dengan contoh yang diajukan Pemohon yang dianggap manipulatif di Kota Bogor, terdapat 1 KK yang terdiri dari 1.365 anggota keluarga, ternyata di Kota Bogor Pemohon menang dengan perolehan suara sebanyak 399.073 suara, lebih tinggi daripada perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 228.112 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 170.961 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai banyaknya Pemilih dalam 1 (satu) KK tidak signifikan

mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon karena faktanya dari contoh yang diajukan oleh Pemohon ternyata Pemohon yang diuntungkan karena perolehan suaranya jauh melebihi perolehan suara Pihak Terkait;

396. Bahwa terkait permasalahan dugaan kesalahan data di Majalengka, Termohon sudah melakukan pencermatan dan perbaikan atas data-data tersebut. Berdasarkan pencermatan dan perbaikan data yang dilakukan Termohon, kesalahan tersebut terjadi karena adanya kesalahan saat *entry* data, bukan karena adanya pemilih fiktif, yaitu:

KASUS	LAPORAN PEMOHON	PENYEBAB
KEC. MAJALENGKA KEL. BABAKAN	1.826	Kesalahan saat entry data
KEC. MALAUSMA DESA CIRANCA	1.702	Ditemukan data NKK sebanyak 1.702 invalid yang berasal dari data DP4 Kemendagri tahun 2014, NKK tersebut tidak standar karena tidak berjumlah 16 digit, atas kesalahan ini pihak PPK sudah berkirim surat permintaan data NKK kepada kecamatan untuk keperluan perbaikan.

397. Bahwa atas kesalahan data di Kecamatan Majalengka Kelurahan Babakan karena kesalahan *entry* data tersebut di atas, Termohon sudah melakukan perbaikan pada Bulan Februari 2019 pada saat Rapat Pleno DPTb-1 yang juga dihadiri oleh wakil Pemohon. Termohon juga sudah melakukan perbaikan dalam SIDALIH, sehingga data dalam SIDALIH sudah benar. Sedangkan atas kesalahan data di Kecamatan Malausma Kelurahan Ciranca, data tersebut juga sudah diperbaiki pada bulan Februari 2019 pada saat Rapat Pleno DPTb-1 yang juga dihadiri oleh wakil Pemohon, Termohon juga sudah melakukan perbaikan dalam SIDALIH, sehingga data dalam SIDALIH sudah benar;
398. Untuk kasus di Banyuwangi, ditemukan kekeliruan dalam DPTH-1, berupa banyaknya data pemilih dalam 1 (satu) KK yang sama, yang terjadi semata-mata karena kesalahan *entry* data, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Wongsorejo seperti tabel berikut ini:

NO.	KELURAHAN/ DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH
1.	BANGSRING	5 TPS (TPS 1, TPS 8, TPS 11, TPS 12, TPS 15)	10
2.	BENGKAK	1 TPS (TPS 4)	2
3.	WONGSOREJO	12 TPS (TPS 1, TPS 3, TPS 9, TPS 13, TPS 14, TPS 18, TPS 19, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 32)	26
4.	SIDODADI	5 TPS (TPS 1, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 15)	5
5.	BAJULMATI	6 TPS (TPS 3, TPS 4, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12)	12
6.	WATUKEBO	3 TPS (TPS 9, TPS 12, TPS 18)	5
7.	ALASREJO	1 TPS (TPS 15)	1
8.	SUMBERANYAR	1 TPS (TPS 6)	1
9.	BIMOREJO	1 TPS (TPS 3)	1
JUMLAH			63

399. Bahwa atas kesalahan pencatatan nomor kartu keluarga data para Pemilih tersebut telah diperbaiki. Termohon sudah melakukan perbaikan pada bulan Februari 2019 pada saat Rapat Pleno yang juga dihadiri oleh wakil Pemohon. Termohon juga sudah melakukan perbaikan dalam SIDALIH, sehingga data dalam SIDALIH sudah benar;
400. Berdasarkan uraian tersebut di atas dalil Pemohon mengenai KK manipulatif haruslah ditolak atau dikesampingkan;

401. Tuduhan Pemohon mengenai data invalid di 34 provinsi tidak jelas, karena Pemohon tidak menguraikan berapa data invalid untuk masing-masing Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan TPS di seluruh Indonesia. Pemohon hanya menyebutkan data invalid di 5 Provinsi di Pulau Jawa yaitu Jatim, Jateng, Jabar, Banten dan DKI Jakarta yang ditemukan sebanyak 18.831.149 orang. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan kausalitas antara data invalid dimaksud dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon karena faktanya dari 5 provinsi tersebut ternyata Pemohon memperoleh suara yang lebih besar dari Pihak Terkait di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Untuk selengkapnya dari data invalid di 34 Provinsi yang dipersoalkan oleh Pemohon ternyata Pemohon menang atau unggul dari Pihak Terkait di 13 provinsi dengan perolehan suara yang lebih besar sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DD1-PPWP yaitu sebagai berikut:

NO.	PROVINSI	PEROLEHAN SUARA	
		PIHAK TERKAIT (01)	PEMOHON (02)
1.	ACEH	404.180	2.400.746
2.	SUMATERA BARAT	407.761	2.488.733
3.	RIAU	1.248.713	1.975.287
4.	JAMBI	859.833	1.203.025
5.	SUMATERA SELATAN	1.942.987	2.877.781
6.	BENGKULU	583.488	585.999
7.	JAWA BARAT	10.750.568	16.077.446
8.	BANTEN	2.537.524	4.059.514
9.	NUSA TENGGARA BARAT	951.242	2.011.319
10.	KALIMANTAN SELATAN	823.939	1.470.163
11.	SULAWESI SELATAN	2.117.591	2.809.393
12.	SULAWESI TENGGARA	555.664	842.117
13.	MALUKU UTARA	310.548	344.823

402. Pemohon juga mendalilkan adanya DPT ganda di 5 Provinsi sebanyak 6.169.895 orang, tanpa menyebutkan di provinsi mana saja. Jika yang dimaksud Pemohon 5 provinsi di Pulau Jawa sebagaimana dalil Pemohon

pada butir 10, maka dalil Pemohon tersebut menjadi tidak berdasar karena Pemohon memperoleh suara yang lebih besar dari Pihak Terkait di 2 Provinsi yaitu Provinsi Banten dengan Perolehan suara Pemohon sebanyak 4.059.514 suara dan Pihak Terkait sebanyak 2.537.524 suara dan di Provinsi Jawa Barat Pemohon memperoleh 16.077.446 suara dan Pihak Terkait memperoleh 10.750.568 suara;

403. Bahwa atas dugaan data ganda yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:
- Bahwa Termohon telah melakukan penyandingan atas data yang berasal dari Pemohon dengan data dalam DPT atau SIDALIH. Berdasarkan penyandingan tersebut ternyata banyak data dari Pemohon adalah data yang tidak akurat dan invalid. Dari 3.165.093 data ganda yang diserahkan Pemohon, ternyata Termohon menemukan hanya ada sejumlah 2.673.855 data yang mempunyai NIK dan Nomor KK yang utuh, sedangkan sisanya tidak mempunyai NIK dan Nomor KK yang utuh;
 - Kemudian dari 2.673.855 data ganda yang mempunyai NIK dan Nomor KK yang utuh tersebut, terdapat 213.892 pemilih data yang terduplikasi lebih dari 1 (satu) kali dan jika diakumulasi dengan kegandaannya terdapat sekitar 2.586.840 data terduplikasi, dengan rincian:

NO	KATEGORI	JUMLAH	JUMLAH RINCIAN
1	<i>By name</i> yang diserahkan Pemohon	2.673.855	
2	<i>By name</i> yang tidak digandakan		87.015
3	<i>By name</i> yang diduplikasi		213.892
4	<i>By name</i> yang mengalami kegandaan		2.372.948
Total		2.673.855	2.673.855

Sebagai contoh duplikasi adalah terdapat 1 (satu) orang pemilih atas nama Nurhayati yang namanya dalam data yang diserahkan oleh Pemohon ternyata terduplikasi sebanyak 1.050 kali dan Pemilih atas nama Junaidi yang namanya dalam data yang diberikan oleh Pemohon ternyata terduplikasi sebanyak 705 kali, dan masih banyak lagi nama-nama yang terduplikasi berkali-kali dalam data yang diberikan oleh Pemohon tersebut;

- c. Termohon juga menemukan fakta bahwa data ganda sebanyak 2.673.855 yang diberikan oleh Pemohon tersebut tidak jelas asal muasal sumber datanya dan dapat dipastikan bukan data yang berasal dari Termohon dan patut diduga ada pihak lain yang menggandakannya. Hal tersebut dapat diketahui karena data pemilih yang disampaikan oleh Pemohon tidak mempunyai kode unik, padahal setiap data pemilih yang berasal dari Termohon, selalu mempunyai kode unik tersendiri;
- d. Bahwa berdasarkan penyandingan data tersebut di atas, maka Termohon berkesimpulan hanya ada 2 (dua) kategori data yang perlu dicermati lebih lanjut yaitu:

NO	KATEGORI	JUMLAH RINCIAN
1.	Data by <i>name</i> yang tidak digandakan	87.015
2.	Data by <i>name</i> yang diduplikasi	213.892
Total		300.907

- e. Dari 300.907 data yang perlu dicermati tersebut di atas, setelah dicermati lebih lanjut oleh Termohon dengan metode pencarian kesamaan elemen data NIK, nama dan tanggal lahir, maka diperoleh 137.743 orang pemilih yang diduga mempunyai kegandaan di DPT. Dari sejumlah 137.743 pemilih dengan dugaan kegandaan di DPT dari data Pemohon yang diserahkan setelah disandingkan dengan DPTHP2 berdasarkan NO_ID = DP_ID dan ID_DESA = KEL_ID maka diperoleh hal sebagai berikut:

NO	KATEGORI	JUMLAH	JUMLAH RINCIAN
1.	Hasil Padanan Dengan DPTHP2	137.743	
2.	NIK yang sesuai dengan DPTHP2		74.464
3.	NIK yang tidak sesuai dengan DPTHP2		63.279
Total		137.743	137.743

- f. Dari sejumlah 137.743 dugaan kegandaan di DPT dari data yang diserahkan Pemohon setelah disandingkan dengan DPTHP2, maka jika diproses dan ditelaah kegandaan dengan parameter kesamaan NIK, Nama, Tanggal Lahir dengan menggunakan NIK dari DPTHP2, didapatkan data dugaan kegandaan sejumlah 16.319 pemilih;

- g. Atas 16.319 kegandaan tersebut kemudian Termohon melakukan pencoretan dan/atau perbaikan terhadap data ganda tersebut dari DPT, sehingga data ganda tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan pencoblosan secara tidak sah di TPS-TPS yang ada;
404. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai permasalahan banyaknya pemilih dalam satu KK, permasalahan data invalid dan DPT ganda adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan. Selain itu dalil Pemohon mengenai hal ini menjadi tidak signifikan dengan perolehan pasangan calon karena ternyata di beberapa daerah yang dipersoalkan, Pemohon unggul dengan memperoleh suara yang lebih besar daripada Pihak Terkait;
- B.3. DALIL PEMOHON MENGENAI KEKACAUAN SITUNG KPU ADALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR**
405. Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai kekacauan SITUNG sebagaimana terdapat dalam halaman 31 sampai dengan halaman 34 adalah tidak benar dan tidak berdasar, yaitu mengenai sebagai berikut:
- a. Banyaknya kesalahan input data pada SITUNG yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 yang dipindai KPU sendiri di 34 (tiga puluh empat) provinsi Seluruh wilayah Indonesia;
 - b. Banyaknya kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK;
 - c. Banyaknya kesalahan data yang terdapat pada C1 yang dipindai (sumber data yang dimiliki KPU awalnya sudah salah);
 - d. Anomali Lainnya;
 - e. Studi Kasus Kekacauan SITUNG Yang Dapat Ditemukan Di Jawa Timur;

PERSOALAN SITUNG KPU *NE BIS IN IDEM*

406. Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai kekacauan SITUNG sebagaimana tersebut di atas sudah dilaporkan ke Bawaslu RI dimana atas laporan dimaksud Bawaslu telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut pada tanggal 16 Mei 2019 dengan amar Putusan yang pada

- pokoknya memerintahkan Termohon untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Pemungutan Suara (SITUNG);
407. Dalam laporan yang disampaikan ke Bawaslu, Pelapor Saudara Sufmi Dasco Ahmad selaku Direktur pada Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres dan Cawapres Tahun 2019 Prabowo-Sandiaga, mempersoalkan kesalahan *entry* data yang dilakukan oleh Termohon terhadap Formulir Model C1 yang dipindai dan kesalahan sumber data C1 yang dipindai tersebut. Persoalan tersebut sama persis dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya yang juga mempersoalkan kesalahan input data pada C1 yang dipindai dan kesalahan sumber data C1 yang dipindai. Dengan demikian, materi laporan yang dipersoalkan sama persis dengan materi Permohonan Pemohon sehingga terdapat kesamaan materi perkara dan oleh karenanya harus dianggap melanggar prinsip *ne bis in idem*;
408. Bahwa prinsip *ne bis in idem* menegaskan terhadap suatu perkara yang sudah diperiksa dan diputus tidak boleh diperiksa kembali baik oleh lembaga peradilan yang sama ataupun lembaga peradilan yang berbeda. Bawaslu walaupun bukan merupakan lembaga peradilan akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 95 UU PEMILU berwenang untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu sehingga harus dianggap melaksanakan fungsi peradilan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu karena berwenang mengadili dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dimana Putusan atas pelanggaran tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Termohon. Dengan demikian karena permasalahan kekacauan SITUNG sebagaimana didalilkan Pemohon sudah mana diperiksa dan diputus oleh Bawaslu maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili kembali perkara kekacauan SITUNG yang didalilkan oleh Pemohon;
409. Dengan demikian, karena Bawaslu telah memeriksa, mengadili dan memutus laporan Tim Pendukung Pemohon mengenai kekacauan SITUNG, maka gugatan atas permasalahan SITUNG dalam Permohonan Pemohon haruslah dikategorikan sebagai *ne bis in idem*, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan atau tidak dapat diterima;

DALIL PEMOHON MENGENAI KEKACAUAN SITUNG PREMATUR DAN ABSURD

410. Bahwa dalil Pemohon masih sangat prematur karena dalam Permohonannya, dalil Pemohon mendasarkan kepada perkiraan atau dugaan adanya pelanggaran sebagaimana frasa yang digunakan oleh Pemohon seperti “peluang”, “mengkhawatirkan”, yaitu dalam kalimat:
- a. “....namun faktanya data yang disajikan bermasalah sehingga menimbulkan kekacauan, pemberian kode-kode khusus di DPT menyebabkan terbuka lebarnya peluang bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan Pemilu untuk memanipulasi data yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01” (vide Permohonan halaman 31 huruf B);
 - b. “Dengan melihat pada beberapa hal anomali di atas, maka kami mengkhawatirkan apabila dalam pelaksanaan pelaporan hasil perolehan suara PILPRES 2019 saat ini...” (vide Permohonan halaman 31 nomor 4).

411. Dalil-dalil Pemohon seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada kecurangan dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, serta tidak ada kekacauan SITUNG KPU. Dalam sistem pembuktian, apa yang didalilkan haruslah merupakan suatu kenyataan yang terjadi, bukan berdasarkan perkiraan atau asumsi semata-mata yang dibangun atas ketakutan Pemohon. Dalil seperti ini tentunya *absurd* dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan;

DALIL KEKACAUAN SITUNG KPU TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN TERMOHON

412. Bahwa pokok Permohonan Pemohon adalah mempersoalkan mengenai kesalahan pencatatan hasil penghitungan suara dengan merujuk pada kesalahan input data dari C1-PPWP yang dipindai ke dalam SITUNG KPU, dan kesalahan pencatatan data pada sumber data C1-PPWP yang dipindai ke dalam SITUNG KPU. Pemohon tidak mempersoalkan proses penghitungan suara di TPS-TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual dalam Rapat Pleno di Kecamatan yang menjadi dasar

Penetapan penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Oleh karena itu tidak ada relevansinya antara maksud Pemohon yang mempersoalkan hal ikhwal kekacauan situng KPU (*quod non*, padahal tidak benar) dengan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (antara Pemohon dan Pihak Terkait) dan hubungannya dengan Petatum Pemohon yang meminta Pembatalan Objek Sengketa berupa Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti TD.I.KPU-001) dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

413. Bahwa sebelum menjawab satu persatu atas dalil Permohonan Pemohon Termohon perlu menegaskan bahwa sebagaimana didalikkan oleh Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, SITUNG merupakan perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu. Berdasarkan pengertian tersebut, jelas sekali bahwa SITUNG merupakan **sarana informasi, bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional**. Hal ini ditegaskan pada bagian pendahuluan Lampiran Keputusan Termohon Nomor 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide Bukti TE.I.KPU-009) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (10), Pasal 62, Pasal 66 ayat (5), dan Pasal 218 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, **KPU mengembangkan alat bantu untuk mendukung akuntabilitas kinerja** dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi serta Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019. Alat bantu yang berbasis teknologi informasi tersebut berupa Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 (SITUNG) yang merupakan alat bantu untuk mendukung akuntabilitas kinerja Termohon;

414. Dengan demikian, Pemohon telah keliru atau gagal paham dalam menempatkan SITUNG pada proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dalam Pasal 61 ayat (9) dan ayat (10) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, disebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memindai (*scan*) salinan formulir model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota, serta wajib mengirimkan hasil pindai (*scan*) tersebut kepada KPU melalui SITUNG untuk diumumkan di laman KPU. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sebagai bentuk pelaksanaan prinsip penyelenggara pemilu yang jujur, adil, akuntabel dan terbuka (transparan) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu dan pelaksanaan atas kewajiban Termohon untuk menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat sesuai Pasal 14 huruf c UU Pemilu;
415. Bahwa sebagaimana lazimnya, suatu sistem informasi tidak dapat dijamin sepenuhnya sebagai sebuah produk yang sempurna dan tanpa cacat. Oleh karena itu, Termohon dalam menggunakan SITUNG KPU sebagai sarana informasi Penghitungan Suara sejak awal telah mencantumkan pernyataan "*DISCLAIMER*" pada laman pemilu2019@kpu.go.id yang menyatakan bahwa:
 - a. Data *entry* yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yang disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS;

- b. Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
 - c. Apabila terdapat perbedaan data *entry* antara di SITUNG dengan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1;
 - d. Data yang ditampilkan di SITUNG bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka;
416. Bahwa Pemohon mendalilkan banyaknya kesalahan input data pada SITUNG yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1, kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK, kesalahan data yang terdapat pada C1 yang dipindai, Anomali Lainnya, Studi Kasus Kekacauan SITUNG yang dapat ditemukan di Jawa Timur. Akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara jelas di TPS-TPS mana saja terjadi kesalahan input data C1 ke SITUNG, apakah kesalahan input perolehan suara Pemohon di SITUNG KPU mengakibatkan Pemohon kehilangan suaranya ketika Rapat Pleno Rekapitulasi di daerah-daerah yang bersangkutan, dan apa korelasi antara kesalahan-kesalahan input data SITUNG KPU tersebut dengan Perolehan Suara Pemohon dalam Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Nasional;
417. Bahwa dalam mendalilkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dari TPS mana saja kesalahan input data C1 yang dipindai dan dimana letak kesalahannya. Mengenai kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT dan DPTb, Pemohon juga tidak menguraikan pada TPS mana kesalahan tersebut terjadi dan dimana letak kesalahannya. Begitu pula mengenai kesalahan sumber data C1 yang dipindai, Pemohon tidak mampu menguraikan dimana letak kesalahannya dan pada TPS mana saja. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemohon yang merujuk Kekacauan SITUNG di Jawa Timur, dimana Pemohon tidak mampu

menguraikan pada TPS mana saja permasalahan di 3.742 TPS, yang meliputi:

- a. jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di **1.573** TPS;
 - b. Surat suara yang dipergunakan tidak sama dengan jumlah suara yang sah dan tidak sah, dan jumlah suara paslon tidak sama dengan C1 yang dipindai KPU yang tersebar di **1.820** TPS; dan
 - c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar pemilih terdaftar dalam DPTb yang tersebar di **349** TPS.
418. Bahwa dalil Pemohon yang seolah-olah telah terjadi Kekacauan SITUNG KPU akibat adanya kesalahan pencatatan input data C1 yang dipindai dan kesalahan pada sumber data C1 yang dipindai adalah tidak benar dan tidak beralasan karena Termohon telah mengembangkan dua model koreksi, yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat dan monitoring secara internal, dimana setelah diketahui ada kesalahan input data maka segera dilakukan perbaikan *input* data oleh masing-masing operator yang berwenang di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sedangkan apabila terjadi kesalahan pada sumber data C1 yang dipindai, koreksi atas kesalahan tersebut akan dilakukan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan, yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1-PPWP;
419. Bahwa berdasarkan catatan Termohon, terdapat Laporan Masyarakat atas kesalahan input data yang tidak sesuai Formulir Model C1-PPWP yang terhadapnya telah dilakukan koreksi internal, dengan sampel sebagaimana tabel berikut:

TABEL
REKAPITULASI KESALAHAN *ENTRY DATA C1* PADA SITUNG

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	KELURAHAN/ DESA	TPS	DATA PASLON TERENTRI	JENIS KESALAHAN ENTRI	DATA DI C1	STATUS TINDAK LANJUT
1	Riau	Kota Dumai	Laksamana	10	Paslon 02: 41	02 berkurang	Paslon 02 : 141	Sudah sesuai dgn C1

2	Riau	Kab. Pelalawan	Pangkalan Kerinci Kota	28	Paslon 02 : 151	02 bertambah	Paslon 02 : 150	Sudah sesuai dgn C1
3	Jawa Tengah	Kab. Magelang	Banjarnegoro	25	Paslon 01 : 170 Paslon 02 : 65	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 100 Paslon 02 : 76	Sudah sesuai dgn C1
4	Jawa Tengah	Kab.Kendal	Bulugede	9	Paslon 02 : 854	02 bertambah	Paslon 02 : 54	Sudah sesuai dgn C1
5	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Bidara Cina	93	Paslon 01 : 180 Paslon 02 : 56	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 47 Paslon 02 : 162	Sudah sesuai dgn C1
6	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Bidara Cina	87	Paslon 01 : 160 Paslon 02 : 81	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 44 Paslon 02 : 200	Sudah sesuai dgn C1
7	NTB	Kota Mataram	Jempong Baru	17	Paslon 02 : 159	02 berkurang	Paslon 02 : 189	Sudah sesuai dgn C1
8	NTB	Kab.Lombok Tengah	Dakung	2	Paslon 02 : 144	02 berkurang	Paslon 02 : 164	Sudah sesuai dgn C1
9	Sulawesi Selatan	Bulukumba	Balle Angin	1	Paslon 01: 61 Paslon 02: 159	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01: 75 Paslon 02: 142	Sudah sesuai dgn C1
10	Jawa Barat	Sukabumi	Cibadak	15	Paslon 02 : 116	02 berkurang	Paslon 02 : 166	Sudah sesuai dgn C1
11	Jawa Barat	Sukabumi	Cibadak	77	Paslon 02 : 184	02 bertambah	Paslon 02 : 84	Sudah sesuai dgn C1
12	Jawa Barat	Subang	Karangmukti	11	Paslon 02 : 172	02 bertambah	Paslon 02 : 72	Sudah sesuai dgn C1
13	Banten	Kab. Tangerang	Saga	45	Paslon 01 : 74 Paslon 02 : 89	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 63 Paslon 02 : 188	Sudah sesuai dgn C1
14	Banten	Kota Serang	Kasunyatan	1	Paslon 01 : 85 Paslon 02 : 106	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 103 Paslon 02 : 123	Sudah sesuai dgn C1

15	Banten	Pandeglang	pagadungan	16	Paslon 01 : 59	01 bertambah	Paslon 01 : 54	Sudah sesuai dgn C1
16	Banten	Kab. Tangerang	Sentul	26	Paslon 02 : 126	02 bertambah	Paslon 02 : 124	Sudah sesuai dgn C1
17	Sumatera Utara	Kab Tapanuli Selatan	Batang Tura Sirumambe	5	Paslon 01 : 127	01 bertambah	Paslon 01 : 27	Sudah sesuai dgn C1
18	Jawa Barat	Kab Kuningan	Bungurberes	4	Paslon 01 : 113 Paslon 02 : 51	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 51 Paslon 02 : 47	Sudah sesuai dgn C1
19	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	Kutaagung	5	Paslon 01 : 131 Paslon 02 : 110	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 68 Paslon 02 : 41	Sudah sesuai dgn C1
20	Jawa Barat	Indramayu	Bojongsari	8	Paslon 01 : 142 Paslon 02 : 63	02 berkurang	Paslon 01 : 142 Paslon 02 : 69	Sudah sesuai dgn C1
21	Lampung	Pesisir Barat	Balai Kencana	2	Paslon 01 : 185 Paslon 02 : 0	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 80 Paslon 02 : 105	Sudah sesuai dgn C1
22	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Lorea	4	Paslon 01 : 119 Paslon 02 : 24	01 berkurang	Paslon 01 : 199 Paslon 02 : 24	Sudah sesuai dgn C1
23	Kepulauan Riau	Kota Batam	Belian	100	Paslon 01 : 54 Paslon 02: 21	02 berkurang	Paslon 01 : 54 Paslon 02: 121	Sudah sesuai dgn C1
24	Jawa Timur	Kota Surabaya	Dukuh Setro	8	Paslon 01 : 171 Paslon 02: 31	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 151 Paslon 02: 40	Sudah sesuai dgn C1
25	Lampung	Mesuji	Bujung Buring	1	Paslon 01 : 113 Paslon 02 : 69	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 159 Paslon 02 : 47	Sudah sesuai dgn C1
26	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	Angsau	3	Paslon 01 : 259 Paslon 02 : 174	01 bertambah	Paslon 01 : 59 Paslon 02 : 174	Sudah sesuai dgn C1
27	Jawa Barat	Bandung	Malakasari	18	Paslon 01 : 553 Paslon 02 : 30	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 53 Paslon 02 : 130	Sudah sesuai dgn C1

28	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Muara Pulutan	4	Paslon 01 : 109 Paslon 02 : 146	02 bertambah	Paslon 01 : 109 Paslon 02 : 46	Sudah sesuai dgn C1
29	Sulawesi Tenggara	Wakatobi	Haka	2	Paslon 02: 37	02 berkurang	Paslon 02: 57	Sudah sesuai dgn C1
30	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	Adean	2	Paslon 01 : 97 Paslon 02 : 131	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 72 Paslon 02 : 72	Sudah sesuai dgn C1
31	Sumatera Selatan	Oku Timur	Giri Mulya	1	Paslon 01 : 771 Paslon 02 : 73	01 bertambah	Paslon 01 : 71 Paslon 02 : 73	Sudah sesuai dgn C1
32	Lampung	Lampung Selatan	Baru Ranji	7	Paslon 01 : 63 Paslon 02 : 64	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 64 Paslon 02 : 68	Sudah sesuai dgn C1
33	Bengkulu	Seluma	Karang Dapo	2	Paslon 01 : 66 Paslon 02 : 106	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 43 Paslon 02 : 127	Sudah sesuai dgn C1
34	Bengkulu	Bengkulu Utara	Air Merah	3	Paslon 01 : 76 Paslon 02 : 110	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 62 Paslon 02 : 111	Sudah sesuai dgn C1
35	Maluku	Maluku Tengah	Namaelo	2	Paslon 01 : 159 Paslon 02 : 3	01 bertambah	Paslon 01 : 156 Paslon 02 : 3	Sudah sesuai dgn C1
36	Bengkulu	Rejang Lebong	Kampung Delima	3	Paslon 02 : 109	02 berkurang	Paslon : 119	Sudah sesuai dgn C1
37	Sulawesi Barat	Palowali Mandar	Alu	2	Paslon 01:95 Paslon 02:76	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01: 71 Paslon 02:197	Sudah sesuai dgn C1
38	Maluku	Maluku Tengah	Tanahahu	1	Paslon 01 : 250 Paslon 02 : 03	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 0 Paslon 02 : 0	Sudah sesuai dgn C1
39	Aceh	Aceh Tenggara	Kute Lang-Lang	1	Paslon 01 : 54	01 bertambah	Paslon 01 : 24	Sudah sesuai dgn C1
40	Sulawesi Barat	Majene	Sendana	1	Paslon 01:99 Paslon 02:47	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01:92 Paslon 02:49	Sudah sesuai dgn C1

41	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Rantau Sialang	1	Paslon 02:82	02 berkurang	Paslon 02:85	Sudah sesuai dgn C1
42	Aceh	Aceh Tenggara	Tite Hakhapen	1	Paslon 02 : 143	02 berkurang	Paslon 02 : 243	Sudah sesuai dgn C1
43	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Padang Lebar	2	Paslon 01 : 103	01 berkurang	Paslon 01 : 105	Sudah sesuai dgn C1
44	Maluku	Maluku Tenggara	Langgur	4	Paslon 01 : 149 Paslon 02 : 15	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 145 Paslon 02 : 2	Sudah sesuai dgn C1
45	D.I. Yogyakarta	Kab Kulon Progo	Kel Hargorejo	20	Paslon 01 : 193 Paslon 02 : 131	02 bertambah	Paslon 01 : 193 Paslon 02 : 31	Sudah sesuai dgn C1
46	D.I. Yogyakarta	Kab Kulon Progo	Hargowilis	11	Paslon 01 : 154 Paslon 02 : 74	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 152 Paslon 02 : 174	Sudah sesuai dgn C1
47	Jawa Barat	Kota Bogor	Cilendek Timur	51	Paslon 02 : 183	02 bertambah	Paslon 02 : 123	Sudah sesuai dgn C1
48	Sumatera Barat	Kota Padang	Ampang	2	Paslon 02 : 61	02 berkurang	Paslon 02 : 161	Sudah sesuai dgn C1
49	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Menteng Dalam	33	Paslon 01: 178	01 bertambah	Paslon 01 : 78	Sudah sesuai dgn C1
50	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Jati	45	Paslon 01 : 135 Paslon 02 : 134	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 54 Paslon 02 : 213	Sudah sesuai dgn C1
51	NTT	Kab. Flores Timur	Lokea	4	Paslon 01: 119	01 berkurang	Paslon 01: 199	Sudah sesuai dgn C1
52	Sumatera Utara	Kota Padang Sidimpuan	Aek Tampang	23	Paslon 01: 23 Paslon 02 : 180	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01: 15 Paslon 02 : 140	Sudah sesuai dgn C1
53	Luar Negeri	PPLB Arab Saudia	-	3	Paslon 01 : 435 Paslon 02 : 692	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 109 Paslon 02 : 493	Sudah sesuai dgn C1

54	Luar Negeri		-	5	Paslon 01 : 174 Paslon 02 : 590	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 103 Paslon 02 : 414	Sudah sesuai dgn C1
55	Jawa Tengah	Kab. Magelang	Banjarnegoro	25	Paslon 01 : 170 Paslon 02 : 65	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 100 Paslon 02 : 76	Sudah sesuai dgn C1
56	Jawa Tengah	Kab.Kendal	Bulugede	9	Paslon 02 : 854	02 bertambah	Paslon 02 : 54	Sudah sesuai dgn C1
57	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	Cijeruk	6	Paslon 02 : 3	02 berkurang	Paslon 02 : 43	Sudah sesuai dgn C1
58	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	Balekambang	1	Paslon 02: 3	02 berkurang	Paslon 02 : 52	Sudah sesuai dgn C1
59	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Bidara Cina	87	Paslon 01 : 160 Paslon 02 : 81	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 44 Paslon 02 : 200	Sudah sesuai dgn C1
60	Maluku	Maluku Tengah	Lesane	6	Paslon 01 : 149 Paslon 02 : 5	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 48 Paslon 02 : 99	Sudah sesuai dgn C1
61	NTB	Kota Mataram	Jempong Baru	17	Paslon 02 : 159	02 berkurang	Paslon 02 : 189	Sudah sesuai dgn C1
62	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	Batang Tura Sirumambe	5	Paslon 01 : 127	01 bertambah	Paslon 01 : 27	Sudah sesuai dgn C1
63	Jawa Barat	Kota Bogor	Curug	24	Paslon 01 : 82	01 bertambah	Paslon 01 : 52	Sudah sesuai dgn C1
64	Bengkulu	mukomuko	sidotadi	1	Paslon 01 : 172 Paslon 02 : 74	01 berkurang	Paslon 01 : 175 Paslon 02 : 74	Sudah sesuai dgn C1
65	Jawa Tengah	Kebumen	Demangsari	9	Paslon 1 : 704 Palson 2 : 74	01 bertambah	Paslon 1 : 104 Palson 2 : 74	Sudah sesuai dgn C1
66	Jawa Timur	Trenggalek	Botoputih	3	Paslon 1 : 205 Palson 2 : 5	01 bertambah	Paslon 1 : 105 Palson 2 : 71	Sudah sesuai dgn C1

67	Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara	Lawata	2	Paslon 1 : 58 Palson 2 : 52	02 berkurang	Paslon 1 : 58 Palson 2 : 152	Sudah sesuai dgn C1
68	Banten	Pandeglang	Korонcing	2	Paslon 01 : 39	01 bertambah	Paslon 01 : 32	Sudah sesuai dgn C1
69	Riau	Kampar	Pulau	3	Paslon 02 : 71	02 berkurang	Paslon 02 : 171	Sudah sesuai dgn C1
70	Banten	Pandeglang	Setrajaya	2	Paslon 01 : 68	01 bertambah	Paslon 01 : 28	Sudah sesuai dgn C1
71	Sumatra Barat	Agam	Tiku Selatan	33	Paslon 01 : 05 Paslon 02 : 117	02 bertambah	Paslon 01 : 05 Paslon 02 : 11	Sudah sesuai dgn C1
72	Sumatra Barat	Solok Selatan	Lubuk Gadang Selatan	27	Paslon 01 : 66 Paslon 02 : 20	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 20 Paslon 02 : 66	Sudah sesuai dgn C1
73	Sumatra Barat	Kota Padang	Gurun Laweh	5	Paslon 01 : 13 Paslon 02 : 76	02 berkurang	Paslon 01 : 13 Paslon 02 : 176	Sudah sesuai dgn C1
74	Bali	Gianyar	Petak Kaja	4	Paslon 01 : 1833 Paslon 02 : 2	01 bertambah	Paslon 01 : 183 Paslon 02 : 2	Sudah sesuai dgn C1
75	Jawa Tengah	Kota Semarang	Meteseh	3	Paslon 01 : 17 Palson 02 : 46	02 berkurang	Paslon 01 : 167 Palson 02 : 46	Sudah sesuai dgn C1
76	Banten	Kota Serang	Cilowong	7	Paslon 02: 784	02 bertambah	Paslon 02: 184	Sudah sesuai dgn C1
77	Banten	Kab Serang	Ragasmaigkeit	7	Paslon 01: 864	01 bertambah	Paslon 01: 84	Sudah sesuai dgn C1
78	Sumsel	Ogan Ilir	Lebak Pering	1	Paslon 01 : 100 Paslon 02 : 36	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 82 Paslon 02 : 53	Sudah sesuai dgn C1
79	Sumsel	Banyuasin	Kedondong Raye	8	Paslon 02 : 0	01 berkurang	Paslon 02 : 180	Sudah sesuai dgn C1

80	Sumsel	Kota Prabumulih	Mangga Besar	34	Paslon 01 : 0 Paslon 02 : 0	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 51 Paslon 02 : 71	Sudah sesuai dgn C1
81	Jawa Barat	Kota Depok	Kemiri Muka	25	Paslon 02 : 171	01 berkurang	Paslon 02 : 177	Sudah sesuai dgn C1
82	Jawa Barat	Kota Depok	Kukusan	34	Paslon 01 : 10	01 berkurang	Paslon 01 : 107	Sudah sesuai dgn C1
83	Jawa Barat	Kota Depok	Cilodong	3	Paslon 01 : 178	01 bertambah	Paslon 01 : 175	Sudah sesuai dgn C1
84	Jawa Barat	Kota Depok	Cilodong	30	Paslon 01 : 73 Paslon 02 : 175	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 71 Paslon 02 : 178	Sudah sesuai dgn C1
85	Jawa Barat	Kota Depok	Cipayung	65	Paslon 01 : 26	01 berkurang	Paslon 01 : 53	Sudah sesuai dgn C1
86	Jawa Barat	Kota Depok	Pondok Jaya	6	Paslon 02 : 95	02 berkurang	Paslon 02 : 98	Sudah sesuai dgn C1
87	Jawa Barat	Kota Depok	Rangkapan Jaya	70	Paslon 02 : 190	02 berkurang	Paslon 02 : 191	Sudah sesuai dgn C1
88	Jawa Barat	Kota Depok	Rangkapan Jaya Baru	8	Paslon 02 : 11	02 berkurang	Paslon 02 : 110	Sudah sesuai dgn C1
89	Jawa Barat	Kota Depok	Bedahan	55	Paslon 01 : 12 Paslon 02 : 139	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 123 Paslon 02 : 137	Sudah sesuai dgn C1
90	Jawa Barat	Bandung	Tanjungsari	24	Paslon 01 : 57 Paslon 02 : 135	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 81 Paslon 02 : 83	Sudah sesuai dgn C1
91	Maluku	Maluku Tengah	Sepa	1	Paslon 01 : 32 Paslon 02 : 21	02 berkurang	Paslon 01 : 32 Paslon 02 : 221	Sudah sesuai dgn C1
92	Maluku	Buru	Namlea	43	Paslon 01 : 146 Paslon 02 : 178	01 bertambah	Paslon 01 : 46 Paslon 02 : 178	Sudah sesuai dgn C1

93	Maluku Utara	Halmahera Tengah	Sumber Sari	2	Paslon 01: 116 Paslon 02: 51	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01: 56 Paslon 02: 97	Sudah sesuai dgn C1
94	Maluku Utara	Kota Ternate	Kalumata	15	Paslon 01: 85 Paslon 02: 96	02 berkurang	Paslon 01: 85 Paslon 02: 196	Sudah sesuai dgn C1
95	Aceh	Aceh Barat	Alue Bakong	1	Paslon 01 : 21 Palson 02 : 221	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 43 Palson 02 : 123	Sudah sesuai dgn C1
96	Jawa Barat	Bandung Barat	Batujajar	15	Paslon 01 : 37 Palson 2 : 213	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 41 Palson 02 : 153	Sudah sesuai dgn C1
97	Nusa Tenggara Barat	Bima	Nipa	20	Paslon 01 : 0 Palson 02 : 156	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 26 Palson 02 : 130	Sudah sesuai dgn C1
98	Banten	Kota Serang	Cilowong	13	Paslon 02: 95	02 berkurang	Paslon 02: 96	Sudah sesuai dgn C1
99	Aceh	Aceh Singkil	Bukit Harapan	5	Paslon 01 : 65 Paslon 02 : 135	02 berkurang	Paslon 01 : 65 Paslon 02 : 155	Sudah sesuai dgn C1
100	Riau	Rokan hilir	Bagan Batu Kota	10	Paslon 02: 191	02 bertambah	Paslon 02: 91	Sudah sesuai dgn C1
101	Riau	Rokan hilir	Bangko Bakti	8	Paslon 01: 73	01 berkurang	Paslon 01: 173	Sudah sesuai dgn C1
102	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	Teluk	7	Paslon 01: 06	01 berkurang	Paslon 01: 08	Sudah sesuai dgn C1
103	Sumatera Utara	Padang Lawas	siundol julu	3	Paslon 01: 23 Paslon 02: 124	02 berkurang	Paslon 01: 23 Paslon 02: 129	Sudah sesuai dgn C1
104	Jawa Timur	Kota Pasuruan	Gadingrejo	1	Paslon 01 : 153 Paslon 02: 63	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 31 Paslon 02: 173	Sudah sesuai dgn C1
105	Bali	Tabanan	Serampingan	2	Paslon 01 : 260 Paslon 02 : 1	02 berkurang	Paslon 01 : 260 Paslon 02 : 4	Sudah sesuai dgn C1

106	Nusa Tenggara Barat	Bima	Naru	5	Paslon 01 : 21 Paslon 02 : 176	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 32 Paslon 02 : 119	Sudah sesuai dgn C1
107	Papua	Paniai	Uwebutu	1	Paslon 01 : 247 Paslon 02 : 0	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 0 Paslon 02 : 247	Sudah sesuai dgn C1
108	Jawa Timur	Kota Pasuruan	Gadingrejo	3	Paslon 01 : 121 Paslon 02: 62	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 92 Paslon 02: 68	Sudah sesuai dgn C1
109	Banten	Tangerang	Balaraja	18	Paslon 01 : 0 Palson 02 : 118	01 berkurang	Paslon 01 : 82 Palson 02 : 118	Sudah sesuai dgn C1
110	Riau	Kampar	Kampar	7	Paslon 02: 38	02 berkurang	Paslon 02: 138	Sudah sesuai dgn C1
111	D.I. Yogyakarta	Kulon Progo	Hargotirto	7	Paslon 01: 169 Paslon 02: 61	01 bertambah	Paslon 01: 165 Paslon 02: 61	Sudah sesuai dgn C1
112	Nusa Tenggara Timur	Belu	Fulur	5	Paslon 01: 1404 Paslon 02 : 144	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01: 140 Paslon 02: 4	Sudah sesuai dgn C1
113	Sulawesi Tenggara	Bombana	Boepinang	4	Paslon 02: 163	02 berkurang	Paslon 02 : 167	Sudah sesuai dgn C1
114	Bali	Karangasem	Karangasem	33	Paslon 01 : 152 Palson 02 : 14	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 79 Palson 02 : 137	Sudah sesuai dgn C1
115	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	Pematang Bangsal	1	Palson 02 : 27	02 berkurang	Palson 02 : 127	Sudah sesuai dgn C1
116	Jawa Tengah	Kota Semarang	Kembangarum	27	Paslon 01 : 203 Palson 02 : 29	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 158 Palson 02 : 45	Sudah sesuai dgn C1
117	Jawa Timur	Kota Pasuruan	Ngemplakrejo	12	Paslon 01 : 103 Palson 02 : 114	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 193 Palson 02 : 1	Sudah sesuai dgn C1
118	Banten	Kota Tangerang	Kebon Besar	29	Palson 02 : 17	01 berkurang	Palson 02 : 117	Sudah sesuai dgn C1

119	Sumatera Barat	Kota Padang	Purus	2	Paslon 01 : 1 Paslon 02 : 225	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 26 Paslon 02 : 198	Sudah sesuai dgn C1
120	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Kelapa Lima	5	Paslon 01: 201 Paslon 02: 27	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01: 117 Paslon 02: 18	Sudah sesuai dgn C1
121	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	Maidi	5	Paslon 01: 40 Paslon 02: 109	01 bertambah	Paslon 01: 38 Paslon 02:109	Sudah sesuai dgn C1
122	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	Akelamo	1	Paslon 01: 153 Paslon 02: 76	01 bertambah	Paslon 01: 82 Paslon 02: 144	Sudah sesuai dgn C1
123	Banten	Kab Serang	Telaga Warna	4	Paslon 01: 95	01 bertambah	Paslon 01: 59	Sudah sesuai dgn C1
124	Banten	Pandeglang	Sodong	2	Paslon 02: 185	02 bertambah	Paslon 02: 182	Sudah sesuai dgn C1
125	DKI Jakarta	Jakarta Barat	Kembangan Selatan	19	Paslon 01: 41 Paslon 02: 187	01 berkurang	Paslon 01: 141 Paslon 02: 187	Sudah sesuai dgn C1
126	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Duren Sawit	48	Paslon 01: 130 Paslon 02: 97	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01: 61 Paslon 02: 150	Sudah sesuai dgn C1
127	Banten	Kota Tangerang	Jurumudi	4	Paslon 02 : 133	02 bertambah	Paslon 02 : 13	Sudah sesuai dgn C1
128	Riau	Rokan Hulu	Tambusai Utara	11	Paslon 02 : 5	02 berkurang	Paslon 02: 15	Sudah sesuai dgn C1
129	Sumatera Utara	Padang Lawas	Gunung Manaon	1	Paslon 02 : 203	02 bertambah	Paslon 02 : 103	Sudah sesuai dgn C1
130	Sumatera Utara	Asahan	Air genting	10	Paslon 01: 177	01 bertambah	Paslon 01: 117	Sudah sesuai dgn C1
131	Sumatera Selatan	Kota Palembang	27 Ilir	2	Paslon 02 : 18	02 berkurang	Paslon 02 : 188	Sudah sesuai dgn C1

132	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Sialang	30	Paslon 02 : 18	02 berkurang	Paslon 02 : 114	Sudah sesuai dgn C1
133	Jawa Timur	Lumajang	Kalidilem	5	Paslon 01 : 184 Paslon 02 : 120	01 bertambah	Paslon 01 : 84 Paslon 02 : 120	Sudah sesuai dgn C1
134	Kalimantan Selatan	Tapin	Pulau Pinang	2	Paslon 02 : 116	02 berkurang	Paslon 02 : 166	Sudah sesuai dgn C1
135	Bali	Jembrana	Tukadaya	6	Paslon 01 : 2217 Paslon 02 : 32	01 bertambah	Paslon 01 : 217 Paslon 02 : 32	Sudah sesuai dgn C1
136	Sulawesi Tenggara	Bombana	Lameroro	1	Paslon 02 : 41	02 berkurang	Paslon 02 : 141	Sudah sesuai dgn C1
137	Banten	Kab Lebak	Culungbungur	1	Paslon 02: 19	02 berkurang	Paslon 02: 119	Sudah sesuai dgn C1
138	Lampung	Lampung Utara	Bumi Restu	2	Paslon 01 : 136 Paslon 02 : 42	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 140 Paslon 02 : 24	Sudah sesuai dgn C1
139	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Pasebahan	61	Paslon 01 : 181 Paslon 02 : 150	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 101 Paslon 02 : 151	Sudah sesuai dgn C1
140	Bengkulu	Kota Bengkulu	Kebun beler	1	Paslon 01 : 105 Paslon 02 : 71	02 berkurang	Paslon 01 : 105 Paslon 02 : 171	Sudah sesuai dgn C1
141	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Tanjung Leidong	19	Paslon 01: 164 Paslon 02: 2	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01: 42 Paslon 02: 111	Sudah sesuai dgn C1
142	Kalimantan Tengah	Kota Palangkarya	Panarung	8	Paslon 02: 131	02 bertambah	Paslon 02: 13	Sudah sesuai dgn C1
143	Kalimantan Tengah	Barito Utara	Lanjas	8	Paslon 02: 39	02 berkurang	Paslon 02: 139	Sudah sesuai dgn C1
144	Jawa Barat	Cirebon	Tegal Gubug Lor	14	Paslon 01 : 133	01 bertambah	Paslon 01 : 113	Sudah sesuai dgn C1

145	Jawa Barat	Kota Sukabumi	Sindangpalay	9	Paslon 02 : 39	02 berkurang	Paslon 02 : 99	Sudah sesuai dgn C1
146	Bali	Karangasem	Pidpid	12	Paslon 01 : 771 Paslon 02 : 9	01 bertambah	Paslon 01 : 171 Paslon 02 : 9	Sudah sesuai dgn C1
147	Kepulauan Riau	Kota Batam	Belian	100	Paslon 01 : 54 Paslon 02: 21	02 berkurang	Paslon 01 : 54 Paslon 02: 121	Sudah sesuai dgn C1
148	Kepulauan Riau	Bintan	Sri Bintan	1	Paslon 01 : 81	01 berkurang	Paslon 01 : 181	Sudah sesuai dgn C1
149	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	Bone	2	Paslon 02 : 86	02 berkurang	Paslon 02 : 186	Sudah sesuai dgn C1
150	Sulawesi Selatan	Luwu	Timoranda	3	Paslon 02 : 47	02 berkurang	Paslon 02 : 147	Sudah sesuai dgn C1
151	Jawa Tengah	Sukoharjo	Kartasura	27	Paslon 01 : 227	01 berkurang	Paslon 01 : 272	Sudah sesuai dgn C1
152	Jawa Tengah	Batang	Tenggulangha rjo	5	Paslon 01 : 187 Paslon 02 : 0	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 171 Paslon 02 : 16	Sudah sesuai dgn C1
153	Nusa Tenggara Timur	Ende	Raporendu	1	Paslon 01 : 329 Paslon 02 : 109	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 32 Paslon 02 : 189	Sudah sesuai dgn C1
154	Papua	Paniai	Uwebutu	2	Paslon 01 : 0 Paslon 02 : 247	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01: 247 Paslon 02 : 0	Sudah sesuai dgn C1
155	Papua	Supiori	Sorendidori	6	Paslon 01: 146 Paslon 02 : 25	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01: 0 Paslon 02 : 0	Sudah sesuai dgn C1
156	Banten	Kab Serang	kamaruton	9	Paslon 01 : 101 Paslon 02 : 81	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 110 Paslon 02 : 99	Sudah sesuai dgn C1
157	Banten	Kab. Tangerang	Jambu Karya	6	Paslon 02 : 15	02 berkurang	Paslon 02 : 153	Sudah sesuai dgn C1

158	Banten	Kab Serang	Kaserangan	5	Paslon 02 : 147	02 berkurang	Paslon 02 : 174	Sudah sesuai dgn C1
159	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Cakung Barat	44	Paslon 02 : 33	02 berkurang	Paslon 02 : 83	Sudah sesuai dgn C1
160	Riau	Indragiri Hilir	Tembilahan Hulu	16	Paslon 02 : 129	02 berkurang	Paslon 02: 179	Sudah sesuai dgn C1
161	Sumatera Utara	Labuhan batu	Cinta Makmur	4	Paslon 01 : 40 Paslon 02 : 101	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 38 Paslon 02 : 135	Sudah sesuai dgn C1
162	Kalimantan Tengah	Barito Timut	Ampah Kota	16	Paslon 01 : 57	01 bertambah	Paslon 01: 54	Sudah sesuai dgn C1
163	Jawa Barat	Bekasi	Banjarsari	7	Paslon 02 : 149	02 bertambah	Paslon 02 : 119	Sudah sesuai dgn C1
164	Jawa Tengah	Banyumas	Sokaraja Tengah	2	Paslon 01: 154 Paslon 02 : 65	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01: 147 Paslon 02 : 70	Sudah sesuai dgn C1
165	Sulawesi Tenggara	Bombana	Hukaea	1	Paslon 01 : 225	01 bertambah	Paslon 01: 125	Sudah sesuai dgn C1
166	Maluku Utara	Halmahera Utara		3	Paslon 01: 44 Paslon 02 :138	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 47 Paslon 02 :64	Sudah sesuai dgn C1
167	Banten	Kota Tangerang	Poris Gaga	39	Paslon 02: 933	02 bertambah	Paslon 02: 93	Sudah sesuai dgn C1
168	Aceh	Aceh Barat Daya	IE Mirah	5	Paslon 01 : 81 Paslon 02 : 158	01 berkurang	Paslon 01 : 181 Paslon 02 : 158	Sudah sesuai dgn C1
169	Riau	Kota Pekanbaru	Perhentian Marpoyan	22	Paslon 01: 117	01 berkurang	Paslon 01: 177	Sudah sesuai dgn C1
170	NTB	Lombok Tengah	Banyu Urip	4	Paslon 01 : 138	01 bertambah	Paslon 01 : 38	Sudah sesuai dgn C1

171	Sumatera Utara	Nias Selatan	Marao	3	Paslon 01: 723 Paslon 02 : 5	01 bertambah	Paslon 01 : 72 Paslon 02 : 5	Sudah sesuai dgn C1
172	Yogyakarta	Sleman	Minomartini	36	Paslon 01: 213 Paslon 02: 1	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01: 133 Paslon 02: 80	Sudah sesuai dgn C1
173	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	Baru Ranji	17	Paslon 02: 19	02 berkurang	Paslon 02:109	Sudah sesuai dgn C1
174	Sumatera Selatan	OKU Timur	Bawang Tikar	4	Paslon 02 : 173	02 bertambah	Paslon 02 : 102	Sudah sesuai dgn C1
175	Sumatera Selatan	Pagar Alam	Sukorejo	19	Paslon 01 : 253 Paslon 02 : 5	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 138 Paslon 02 : 155	Sudah sesuai dgn C1
176	Sumatera Selatan	OKU Timur	Sumber Jaya	1	Paslon 01 : 94 Paslon 02 : 56	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 123 Paslon 02 : 71	Sudah sesuai dgn C1
177	Jawa Barat	Bekasi	Serang	34	Paslon 02 : 81	02 berkurang	Paslon 02 : 181	Sudah sesuai dgn C1
178	Sulawesi Selatan	Bulukumba	tanete	3	Paslon 01: 21 Paslon 02:35	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 59 Paslon 02: 157	Sudah sesuai dgn C1
179	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Lenang	3	Paslon 01 : 136 Paslon 02 : 1	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 192 Paslon 02 : 2	Sudah sesuai dgn C1
180	Maluku Utara	Halmahera Utara	Rawajaya	3	Paslon 01 : 44 Paslon 02 :138	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 47 Paslon 02 :64	Sudah sesuai dgn C1
181	Papua	Paniai	Tugu Kagomomo	1	Paslon 01 : 225 Paslon 02 : 0	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 115 Paslon 02 : 110	Sudah sesuai dgn C1
182	Banten	Kab Tangerang	Kaliasin	24	Paslon 02 : 7	02 berkurang	Paslon 02 : 70	Sudah sesuai dgn C1
183	Banten	Kab Tangerang	Bitungjaya	27	Paslon 02 : 30	02 berkurang	Paslon 02 : 130	Sudah sesuai dgn C1

184	Banten	Pandeglang	Ujung Jaya	9	Paslon 02 : 82	02 bertambah	Paslon 02 : 28	Sudah sesuai dgn C1
185	Banten	Kab Tangerang	Sukadama	32	Paslon 02 : 1119	02 bertambah	Paslon 02 : 119	Sudah sesuai dgn C1
186	Sumatera Barat	Solok	Alahan Panjang	1	Paslon 01 : 19 Paslon 02 : 146	02 bertambah	Paslon 01 : 19 Paslon 02 : 46	Sudah sesuai dgn C1
187	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Kapelgam Koto Berapak	8	Paslon 02 : 115	02 berkurang	Paslon 02 : 155	Sudah sesuai dgn C1
188	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	Baru Ranji	17	Paslon 02: 19	01 berkurang	Paslon 02:109	Sudah sesuai dgn C1
189	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Hutada	6	Paslon 01 : 172 Paslon 02 : 61	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 211 Paslon 02 : 40	Sudah sesuai dgn C1
190	Gorontalo	Kab. Boalemo	Dulohupa	2	Paslon 01 : 160 Paslon 02 : 88	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 188 Paslon 02 : 45	Sudah sesuai dgn C1
191	Gorontalo	Kab. Boalemo	Dulohupa	3	Paslon 01 : 154 Paslon 02 : 83	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 182 Paslon 02 : 75	Sudah sesuai dgn C1
192	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	Bone	2	Paslon 02 : 86	02 berkurang	Paslon 02 : 186	Sudah sesuai dgn C1
193	Sulawesi Selatan	Luwu	Timoranda	3	Paslon 02 : 47	02 berkurang	Paslon 02 : 147	Sudah sesuai dgn C1
194	Sulawesi Selatan	Bulukumba	tanete	3	Paslon 01 : 21 Paslon 02 : 35	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 59 Paslon 02 : 157	Sudah sesuai dgn C1
195	Sulawesi Selatan	Wajo	assrojang	5	Paslon 01 : 199	01 bertambah	Paslon 01 : 99	Sudah sesuai dgn C1
196	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	uluale	2	Paslon 01 : 146	01 bertambah	Paslon 01 : 46	Sudah sesuai dgn C1

197	Jawa Tengah	Tegal	Lebaksiu Kidul	8	Paslon 01 : 999 Paslon 02 : 76	01 bertambah	Paslon 01 : 99 Paslon 02 : 76	Sudah sesuai dgn C1
198	Sumatera Utara	Deli Serdang	Karanganyar	6	Paslon 01: 91 Paslon 02: 89	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 106 Paslon 02 : 66	Sudah sesuai dgn C1
199	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Sako	57	Paslon 01 : 150	01 bertambah	Paslon 01 : 50	Sudah sesuai dgn C1
200	Jawa Barat	Garut	Pasanggrahan	8	Paslon 01 : 50 Paslon 02 : 124	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 29 Paslon 02 : 149	Sudah sesuai dgn C1
201	Jawa Barat	Kota Bogor	Balumbang Jaya	15	Paslon 01 : 165	01 bertambah	Paslon 01 : 65	Sudah sesuai dgn C1
202	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Hepuhulawa	10	Paslon 01 : 75 Paslon 02 : 175	01 berkurang	Paslon 01 : 79 Paslon 02 : 175	Sudah sesuai dgn C1
203	Banten	Kota Tangerang	Sudimara Selatan	21	Paslon 01 : 177	01 bertambah	Paslon 01 : 74	Sudah sesuai dgn C1
204	Banten	Kota Tangerang	Sudimara Selatan	13	Paslon 02 : 156	02 berkurang	Paslon 02 : 166	Sudah sesuai dgn C1
205	Banten	Kab Serang	Lempuyang	14	Pason 01: 93	01 bertambah	Paslon 01 : 33	Sudah sesuai dgn C1
206	Banten	Kab Tangerang	Sukaharja	37	Paslon 01 : 130	01 bertambah	Paslon 01 : 30	Sudah sesuai dgn C1
207	Banten	Kota Tangerang	Sudimara Selatan	48	Paslon 02 : 131	02 bertambah	Paslon 02 : 39	Sudah sesuai dgn C1
208	Banten	Kota Tangerang	Sudimara Selatan	31	Paslon 02 : 189	02 bertambah	Paslon 02 : 139	Sudah sesuai dgn C1
209	Banten	Kab Serang	lebakwangi	8	Paslon 01: 162	01 bertambah	Paslon 01 : 157	Sudah sesuai dgn C1

210	Banten	Kota Tangerang	Larangan Utara	17	Paslon 02 : 900	02 bertambah	Paslon 02 : 90	Sudah sesuai dgn C1
211	Banten	Kab Tangerang	Rawa Burung	14	Paslon 01 : 77	01 bertambah	Paslon 01 : 44	Sudah sesuai dgn C1
212	Banten	Tangerang	Kadu Jaya	19	Paslon 01 : 144 Palson 02 : 126	01 bertambah	Paslon 01 : 44 Palson 02 : 126	Sudah sesuai dgn C1
213	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Tanjung Leidong	22	Paslon 01 : 91 Paslon 02 : 58	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 64 Paslon 02 : 108	Sudah sesuai dgn C1
214	Sumatera Utara	Nias Selatan	Pulau pulau telo	2	Paslon 01 : 44 Paslon 02 : 142	02 bertambah	Paslon 01 : 44 Paslon 02 : 42	Sudah sesuai dgn C1
215	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Celawan	16	Paslon 01 : 44 Palson 02 : 1354	02 bertambah	Paslon 01 : 44 Palson 02 : 135	Sudah sesuai dgn C1
216	Riau	Rokan Hilir	Bagan Punak Pesisir	5	Paslon 02 : 168	02 berkurang	Paslon 02 : 186	Sudah sesuai dgn C1
217	Sumsel	Musi Rawas	Bangun Jaya	9	Paslon 02 : 9	02 berkurang	Paslon 02 : 91	Sudah sesuai dgn C1
218	Lampung	Lampung Selatan	Palas Jaya	1	Paslon 01 : 181 Paslon 02 : 3	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 76 Paslon 02 : 102	Sudah sesuai dgn C1
219	Jawa Barat	Kota Bogor	Balumbang Jaya	15	Paslon 01 : 165	01 bertambah	Paslon 01 : 65	Sudah sesuai dgn C1
220	Jawa Barat	Kota Banjar	Balokang	7	Paslon 01 : 92 Paslon 02 : 112	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 0 Paslon 02 : 0	Sudah sesuai dgn C1
221	Jawa Barat	Indramayu	Kroya	11	Paslon 01 : 191 Paslon 02 : 18	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 136 Paslon 02 : 22	Sudah sesuai dgn C1
222	Jawa Barat	Kota Banjar	Sinartanjung	2	Paslon 01 : 175 Paslon 02 : 65	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 138 Paslon 02 : 88	Sudah sesuai dgn C1

223	Jawa Barat	Kota Bekasi	Jaka Sampurna	16	Paslon 01 : 190	01 bertambah	Paslon 01 : 90	Sudah sesuai dgn C1
224	Jawa Tengah	Grobogan	Jatipecaron	3	Paslon 01 : 34 Palson 02 : 25	01 berkurang 02 berkurang	Paslon 01 : 172 Palson 02 : 51	Sudah sesuai dgn C1
225	Banten	Tangerang	Tanjakan Mekar	6	Paslon 02 : 1422	02 bertambah	Paslon 02 : 142	Sudah sesuai dgn C1
226	Banten	Pandeglang	Mogana	6	Paslon 01 : 40 Paslon 02 : 179	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 69 Paslon 02 : 76	Sudah sesuai dgn C1
227	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Sukamakmur	5	Paslon 01 : 126 Paslon 02 : 6	02 berkurang	Paslon 01 : 126 Paslon 02 : 66	Sudah sesuai dgn C1
228	Banten	Kab. Tangerang	Kadu Sirung	3	Palson 02 : 2	02 berkurang	Palson 02 : 92	Sudah sesuai dgn C1
229	Banten	Kota Tangerang	Sukasari	44	Paslon 02 : 60	02 berkurang	Paslon 02 : 64	Sudah sesuai dgn C1
230	Banten	Pandeglang	Dahu	4	Paslon 02 : 11	02 berkurang	Paslon 02 : 71	Sudah sesuai dgn C1
231	Banten	Pandeglang	Seuseupan	1	Paslon 01 : 236	01 bertambah	Paslon 01 : 136	Sudah sesuai dgn C1
232	Sumatera Utara	Labuhan batu Utara	Tanjung Leidong	23	Paslon 01: 64 Paslon 02 : 108	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 91 Paslon 02 : 58	Sudah sesuai dgn C1
233	Maluku	Maluku Tenggara	Weer Frawaf	1	Paslon 01 : 72 Paslon 02 : 192	02 berkurang	Paslon 01 : 72 Paslon 02 : 197	Sudah sesuai dgn C1
234	Papua	Kota Jayapura	Skouw Sae	2	Paslon 01 : 149 Paslon 02 : 55	01 berkurang	Paslon 01 : 150 Paslon 02 : 55	Sudah sesuai dgn C1
235	Papua	Keerom	Sawyatami	1	Paslon 01 : 165 Paslon 02 : 6	01 berkurang	Paslon 01 : 256 Paslon 02 : 6	Sudah sesuai dgn C1

236	Papua	Merauke	Bambu Pemali	14	Paslon 01 : 130 Paslon 02 : 89	01 bertambah	Paslon 01 : 103 Paslon 02 : 89	Sudah sesuai dgn C1
237	Banten	Kab Tangerang	Pangarengan	31	Paslon 02: 111160	02 bertambah	Paslon 02 : 111	Sudah sesuai dgn C1
238	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	Kelayan Timur	36	Paslon 01 : 11	01 berkurang	Paslon 01 : 111	Sudah sesuai dgn C1
239	Kalimantan Selatan	Tabalong	Jirak	4	Paslon 02 : 21	01 berkurang	Paslon 02 : 121	Sudah sesuai dgn C1
240	Kalimantan Selatan	Tapin	Tungkap	10	Paslon 01 : 85	01 berkurang	Paslon 01 : 86	Sudah sesuai dgn C1
241	Papua Barat	Kota Sorong	Klasaman	3	Paslon 01: 212 Paslon 02 : 448	02 bertambah	Paslon 01 : 212 Paslon 02 : 48	Sudah sesuai dgn C1
242	Papua Barat	Kota Sorong	Kofkerbu	6	Paslon 01 : 146 Paslon 02 : 3	01 bertambah	Paslon 01 : 143 Paslon 02 : 3	Sudah sesuai dgn C1
243	Papua Barat	Kota Sorong	Raam	1	Paslon 01 : 39 Paslon 02 : 7	02 berkurang	Paslon 01 : 39 Paslon 02 : 77	Sudah sesuai dgn C1
244	Papua Barat	Kota Sorong	Klamana	1	Paslon 01 : 137 Paslon 02 : 52	02 berkurang	Paslon 01 : 137 Paslon 02 : 53	Sudah sesuai dgn C1
245	Banten	Pandeglang	Cadasari	9	Paslon 01 : 84 Paslon 01 : 132	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 : 36 Paslon 02 : 174	Sudah sesuai dgn C1
246	Sulawesi Tenggara	Konawe	Ahuawatu	2	Paslon 02 : 216	02 bertambah	Paslon 02 : 126	Sudah sesuai dgn C1
247	Sulawesi Tenggara	Konawe	Anggoihu	2	Paslon 01 : 31	01 berkurang	Paslon 01 : 81	Sudah sesuai dgn C1
248	Sulawesi Tenggara	Konawe	Tongauna	2	Paslon 01 : 30	01 berkurang	Paslon 01 : 36	Sudah sesuai dgn C1

249	Banten	Kota Tangerang	Gondrong	12	Paslon 02 :26	02 berkurang	Paslon 02 :126	Sudah sesuai dgn C1
250	Banten	Tangerang	Cikasungka	13	Paslon 02 :94	02 berkurang	Paslon 02 :95	Sudah sesuai dgn C1
251	Aceh	Aceh Tenggara	Lawe Beringin Horas	2	Paslon 01 :144	01 berkurang	Paslon 01 :1144	Sudah sesuai dgn C1
252	Jawa Barat	Tasikmalaya	Cisempur	9	Paslon 01 :185	01 bertambah	Paslon 01 :105	Sudah sesuai dgn C1
253	Jawa Barat	Tasikmalaya	Parentas	1	Paslon 01 :123	01 bertambah	Paslon 01 :112	Sudah sesuai dgn C1
254	Jawa Barat	Bogor	Situ Udk	15	Paslon 01 :63 Paslon 02 :99	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 :33 Paslon 02 :190	Sudah sesuai dgn C1
255	Jawa Barat	Bogor	Pasir Jaya	1	Paslon 01 :83	01 bertambah	Paslon 01 :38	Sudah sesuai dgn C1
256	Jawa Barat	Bogor	Neglasari	4	Paslon 02 :2246	01 bertambah	Paslon 02 :246	Sudah sesuai dgn C1
257	Jawa Barat	Indramayu	Pamayahan	9	Paslon 02 :454	02 bertambah	Paslon 02 :45	Sudah sesuai dgn C1
258	Jawa tengah	Sragen	Krebet	18	Paslon 01 :114 Paslon 02 :27	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 :110 Paslon 02 :76	Sudah sesuai dgn C1
259	Jawa tengah	Sragen	Krebet	19	Paslon 01 :195 Paslon 02 :14	01 bertambah 02 berkurang	Paslon 01 :114 Paslon 02 :27	Sudah sesuai dgn C1
260	Jawa tengah	Kota Semarang	Muktiharjo Kidul	72	Paslon 02 :666	01 bertambah	Paslon 02 :66	Sudah sesuai dgn C1
261	Sumatera Barat	Lima Puluh Kota	Sariak Laweh	19	Paslon 02 :138	02 bertambah	Paslon 02 :134	Sudah sesuai dgn C1

262	Maluku Tengah	Watludan	3	Paslon 01 : 138 Paslon 02 : 9	01 berkurang	Paslon 01 : 198 Paslon 02 : 9	Sudah sesuai dgn C1	
263	Papua Barat	Kota Sorong	Klasaman	2	Paslon 01 : 132 Paslon 02 : 90	01 berkurang 02 bertambah	Paslon 01 : 145 Paslon 02 : 39	Sudah sesuai dgn C1
264	Sumatera Utara	Deli Serdang	Desa Bandar Setia	32	Paslon 01 : 144 Paslon 02 : 125	01 bertambah	Paslon 01 : 44 Paslon 02 : 125	Sudah sesuai dgn C1
265	Banten	Cilegon	Ciwaduk	27	Paslon 02 : 175	02 bertambah	Paslon 02 : 173	Sudah sesuai dgn C1
266	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Onatali	3	Paslon 01 : 116	01 berkurang	Paslon 01 : 166	Sudah sesuai dgn C1
267	Nusa Tenggara Timur	Belu	manleten	2	Paslon 02 : 0	02 berkurang	Paslon 02 : 1	Sudah sesuai dgn C1
268	Nusa Tenggara Timur	Belu		2	Paslon 02 : 2	02 berkurang	Paslon 02 : 4	Sudah sesuai dgn C1
269	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Simangalam	13	Paslon 01 : 1488 Paslon 02 : 14	01 bertambah	Paslon 01 : 148 Paslon 02 : 14	Sudah sesuai dgn C1
270	Jawa Barat	Bandung	Katapang	14	Paslon 02 : 85	02 bertambah	Paslon 02 : 82	Sudah sesuai dgn C1
271	Papua	Boven Digoel	Bangun	2	Paslon 01 : 68 Paslon 02 : 7	01 bertambah 02 bertambah	Paslon 01 : 42 Paslon 02 : 1	Sudah sesuai dgn C1
272	Lampung	Lampung Selatan	Sabah Balau	7	Paslon 01 : 408	01 bertambah	Paslon 01 : 108	Sudah sesuai dgn C1
273	Jawa Barat	Bogor	Tegal Lega	4	Paslon 02 : 100	02 berkurang	Paslon 02 : 106	Sudah sesuai dgn C1
274	Jawa Timur	Kota Surabaya	Kapasari	23	Paslon 01 : 3143 Paslon 02 : 46	01 bertambah	Paslon 01 : 143 Paslon 02 : 46	Sudah sesuai dgn C1

275	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	Sidorejo	52	Paslon 01 : 79	01 bertambah	Paslon 01 : 73	Sudah sesuai dgn C1
-----	-------------------	--------------------	----------	----	----------------	--------------	----------------	---------------------

420. Bahwa Temuan tersebut seluruhnya sudah dikoreksi per tanggal 31 Mei 2019. Kesalahan input data tidak terpola hanya untuk satu Pasangan Calon tertentu atau menguntungkan salah satu Pasangan Calon dan merugikan Pasangan Calon lainnya, karena kesalahan tersebut sifatnya acak dan bersifat *human error*. Hal ini dapat dibuktikan dengan model kesalahan input data sebagai berikut:

- a. Perbedaan suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 01 berkurang sebanyak 29 kasus;
- b. Perbedaan suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 02 berkurang sebanyak 68 kasus;
- c. Perbedaan suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 01 bertambah sebanyak 57 kasus;
- d. Perbedaan suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 02 bertambah sebanyak 34 kasus;
- e. Perbedaan suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 01 dan Pasangan Calon Nomor 02 berkurang sebanyak 10 kasus;
- f. Perbedaan suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 01 dan Pasangan Calon Nomor 02 bertambah sebanyak 13 kasus;
- g. Perbedaan suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 01 bertambah dan Pasangan Calon Nomor 02 berkurang sebanyak 42 kasus;
- h. Perbedaan suara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor 01 berkurang dan Pasangan Calon Nomor 02 bertambah sebanyak 22 kasus;

421. Bahwa dalil Pemohon poin V.4 huruf B halaman 31 Permohonan *a quo* pada pokoknya menyatakan: "*Namun faktanya, data yang disajikan bermasalah sehingga menimbulkan kekacauan. Pemberian kode-kode khusus di DPT menyebabkan terbuka lebarnya peluang bagi pihak- pihak yang melakukan kecurangan Pemilu untuk melakukan manipulasi data yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01*", adalah tidak benar. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum karena Pemohon

sama sekali tidak menyebutkan apalagi menguraikan kode-kode khusus seperti apa yang dimaksud Pemohon, tidak menyebutkan bentuk kecurangan-kecurangan Pemilu seperti apa yang dilakukan *quod non* benar terdapat kode-kode khusus sebagaimana didalilkan Pemohon (padahal tidak), tidak menyebutkan siapa yang melakukan kecurangan-kecurangan Pemilu untuk melakukan manipulasi data yang menguntungkan Pihak Terkait Pasangan Calon 01, tidak menyebutkan bentuk keuntungan yang diterima Pihak Terkait dan kerugian yang diderita Pemohon dalam kaitannya dengan Perolehan Suara. Pemohon pun tidak mampu menunjukkan bukti-bukti sah menurut hukum yang setidak-tidaknya dapat mendukung kebenaran dalil Pemohon *in casu*;

422. Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Kesalahan *Entry Data C1* Pada Situng di atas, terbukti bahwa kesalahan pencatatan input data pada C1 yang dipindai adalah merupakan kekeliruan yang bersifat acak yang disebabkan oleh kekeliruan operator penginput data pada tingkat Kabupaten/Kota (*human error*), bukan dengan maksud manipulasi atau rekayasa untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01, dengan jumlah kesalahan input data C1 yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah TPS sebanyak 810.352, maka kesalahan tersebut sangat tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilu Pilpres 2019, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak;
423. Bahwa Termohon perlu menegaskan bahwa Termohon tidak pernah memberikan kode-kode khusus di DPT selama berjalannya setiap rangkaian Tahapan Pemilu khususnya dalam Tahap Penyusunan, Penetapan, dan Perbaikan DPT. Data Pemilih yang digunakan dalam Pemilu Pilpres 2019 diperoleh berdasarkan proses penyusunan dan penetapan DPT yang dilakukan secara berjenjang dalam rangka melindungi hak para Pemilih, mulai dari data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), proses Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai dengan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3), dari tingkat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai tingkat Nasional, dimana penetapannya dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka

- dengan melibatkan Bawaslu beserta dengan jajarannya, Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Pileg (termasuk Partai Politik pendukung Pemohon) dan Saksi Pasangan Calon, serta perangkat Pemerintah setempat sesuai dengan tingkatannya sehingga apabila Pemohon menuduh adanya kode-kode khusus pada DPT di SITUNG yang sebelumnya tidak ada, Pemohon semestinya mampu menjelaskan dan membuktikan kode-kode yang dimaksud;
424. Bahwa Termohon tidak pernah memberikan peluang dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi data yang menguntungkan Pasangan Calon manapun. Sampai saat ini, tidak ada satupun pihak yang dapat melakukan manipulasi data yang dapat menguntungkan Pasangan Calon tertentu. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak mampu menguraikan siapa pihak yang melakukan manipulasi, siapa pihak yang diuntungkan, dan berapa keuntungan yang didapat pihak yang diuntungkan tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak;
425. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa banyaknya kesalahan input data pada SITUNG yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 yang dipindai KPU sendiri di 34 (tiga puluh empat) provinsi seluruh wilayah Indonesia, adalah tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan di TPS mana saja terdapat kesalahan input data, berapa jumlah TPSnya, apa kesalahannya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon. Pemohon juga tidak mampu menguraikan persandingan data antara kesalahan input yang dilakukan Termohon dengan data yang seharusnya versi Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan;
426. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa banyaknya kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK adalah dalil yang tidak jelas karena jumlah suara sah pasti tidak akan sama dengan jumlah DPT/DPTb/DPK karena tidak semua Pemilih dalam DPT/DPTb/DPK akan menggunakan hak pilihnya, dan apabila para Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya belum tentu semua suaranya sah karena masih ada peluang terjadinya suara tidak sah. Pemohon juga tidak mampu menguraikan di TPS

- mana saja terjadi kesalahan pencatatan input data, apa kesalahannya, dan bagaimana pengaruhnya dengan perolehan suara Pasangan Calon. Pertanyaan Pemohon mengenai ada tidaknya sistem yang akurat dan besarnya anggaran untuk memiliki sistem yang baik bukanlah merupakan objek pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Pilpres 2019. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan;
427. Dalil Pemohon yang menyatakan banyaknya kesalahan data yang terdapat pada C1 yang dipindai (sumber data yang dimiliki KPU awalnya sudah salah) adalah tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan berapa banyak kesalahan data yang terjadi, di TPS mana saja kesalahan tersebut terjadi, kesalahan apa yang dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon. Apa hubungannya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada penulisan C1 Pemohon melihat penulisan secara manual dan tidak menggunakan mesin, dengan perolehan suara Pasangan Calon yang mempengaruhi hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
428. Dalil Pemohon mengenai anomali lainnya yang menyatakan bahwa Termohon tidak teliti atau terburu-buru seolah mengejar target tertentu dalam menginput data dari C1 dalam aplikasi SITUNG; masih belum sempurnanya aplikasi SITUNG; tidak profesionalnya Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu; tidak lengkapnya tanda tangan anggota KPPS pada C1 yang dipindai; dan kejanggalan sumber data C1 yang dipindai karena buram, kertas tidak sesuai standar dan banyak huruf yang hilang adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan C1 dari TPS mana saja yang sumber datanya salah, bagaimana bentuk kesalahannya, dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon. Termohon dalam mengerjakan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu selalu bertindak profesional dan mandiri, tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon. Bagaimana Pemohon dapat menentukan buram tidaknya kertas Formulir Model C1 yang dipindai dan apakah kaitannya buram tidaknya kertas tersebut dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa

- sengketa hasil Pemilu Pilpres 2019. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai masalah ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
429. Tidak benar dalil Pemohon mengenai studi kasus kecacuan SITUNG di Jawa Timur yang menyimpulkan:
- a. Terdapat C1 Situng yang berasal dari hasil fotocopy, namun tetap dijadikan bahan pindai pada sistem SITUNG;
 - b. Hal ini menjadi sebuah pelanggaran karena KPU seharusnya telah membuat C1 secara massal pada sebuah perusahaan percetakan yang ditunjuk untuk memproduksi kertas C1 untuk memenuhi kebutuhan pemilu secara nasional;
 - c. Kesalahan penulisan kelengkapan informasi lokasi Pemilu 2019 tidak diperbaiki oleh KPU, dengan tetap mengunggah form C1 yang belum terisi informasi lokasi;
 - d. KPU tetap mengunggah informasi di SITUNG KPU, meskipun datanya problematik karena kolom tandatangan saksi kosong;
 - e. Persoalan C1 yang dipindai oleh SITUNG KPU, berasal C1 yang salah, baik penulisan data angka pada kolom angka paslon Capres 01 dan 02 maupun pada keselarasan jumlah kolom pengguna hak pilih dan jumlah total suara sah dan tidak sah sehingga produk SITUNG merupakan produk yang tidak jujur dan adil;
430. Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon berserta jajarannya tidak pernah memindai Formulir C1 yang berasal dari hasil *foto copy*, tidak pernah ada kesalahan penulisan kelengkapan informasi lokasi. Ada tidaknya tanda tangan Saksi dalam C1 yang dipindai bukanlah merupakan suatu keharusan karena sangat mungkin terjadi ada saksi yang tidak mau menandatangani Formulir C1. Tidak benar produk SITUNG merupakan produk yang tidak jujur dan tidak adil karena Termohon berserta jajarannya selalu memindai C1 apa adanya. Selain tidak benar, dalil Pemohon tersebut juga tidak jelas karena Pemohon tidak pernah menyebutkan di TPS mana saja ada kejadian yang didalilkan Pemohon tersebut, apa buktinya bahwa C1 yang dipindai adalah hasil *fotocopy*, apa hubungannya antara kesalahan sumber data C1 yang dipindai dengan perolehan suara Pasangan Calon.

Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan;

431. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai kecacuan SITUNG KPU adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;

B.4. TIDAK BENAR DOKUMEN C7 SECARA SENGAJA DIHILANGKAN DI BERBAGAI DAERAH

432. Dalam Permohonannya pada halaman 34, Pemohon menyatakan bahwa dokumen C7 sengaja dihilangkan di berbagai daerah, yang satu contohnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan dokumen C7 dari TPS mana saja yang dihilangkan, siapa yang menghilangkan dokumen tersebut, kapan dan dimana kejadiannya dan bagaimana caranya menghilangkan dokumen C7. Termohon beserta jajarannya selalu melaksanakan tahapan Pemilu sesuai dengan Peraturan KPU. Terkait dengan dokumen Pemilu dalam pelaksanaan tahap pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS seperti dokumen hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana terdapat dalam Formulir C1 dan Daftar Hadir Pemilih sebagaimana dalam Formulir C7 selalu disimpan dalam kotak suara sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak;

III.C. TANGGAPAN TERHADAP PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON TERTANGGAL 10 JUNI 2019

433. Bahwa dalam Perbaikan Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran TSM atas pelanggaran Pemilu Luber dan Jurdil, yang dituduhkan kepada Pihak Terkait meliputi 5 bentuk kecurangan, yaitu:
 - 1) Penyalahgunaan APBN dan program Pemerintah;
 - 2) Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN;
 - 3) Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen;
 - 4) Pembatasan Kebebasan Media dan Pers;

- 5) Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum;
- b. Kecurangan yang dituduhkan kepada Termohon meliputi tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan pelanggaran Pemilu yaitu:
 - 1) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Prof. Dr. (H.C). KH Ma'ruf Amin yang dianggap tidak memenuhi syarat calon;
 - 2) Laporan dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang dianggap melanggar hukum;
 - 3) Kecurangan Pemilu yang masif seperti pembukaan kotak suara di parkiran, surat suara terclobos sebelum digunakan, pembukaan kotak suara tanpa saksi, petugas TPS melakukan pencoblosan untuk Paslon 01, sisa surat suara yang tidak terpakai, dicoblos ramai-ramai;
 - 4) Manipulasi input data Pilpres dalam SITUNG KPU;
 - 5) Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu;
 - 6) Rekayasa Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya DPT tidak wajar sebanyak 17,5 juta, DPK tidak wajar, DPT Siluman, dan lain-lain;
 - 7) Perolehan suara Pemohon lebih besar daripada Pihak Terkait;

C.1. DALIL PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN SECARA TSM OLEH PIHAK TERKAIT TIDAK BERDASAR

434. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya mulai halaman 41 sampai dengan halaman 72 mengenai adanya Pelanggaran secara TSM oleh Pihak Terkait, akan ditanggapi secara proporsional oleh Termohon karena dampak yang ditimbulkan dari tuduhan tersebut akan melibatkan Termohon seperti pembatalan Objek Sengketa, pembatalan Pasangan Calon ataupun dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang, maka Termohon perlu mendudukkan apa yang dimaksud dengan Pelanggaran TSM yang sudah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Konstitusi, dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan bagi semua pihak, sedangkan terhadap fakta-fakta mengenai ada tidaknya pelanggaran dimaksud, bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Termohon untuk menanggapinya, melainkan tanggung jawab Pihak Terkait;

435. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran secara TSM oleh Pihak Terkait sama sekali tidak melibatkan Termohon, atau paling tidak Pemohon tidak menguraikan adanya

- keterlibatan atau kerjasama antara Termohon dengan Pihak Terkait dalam melakukan pelanggaran dimaksud. Padahal, berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan pelanggaran Masif, Sistematis dan Terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan MK Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69);
436. Bahwa penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU PEMILU mengatur pengertian pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu:
- d. Yang dimaksud dengan "pelanggaran terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, **baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.**
 - e. Yang dimaksud dengan "pelanggaran sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
 - f. Yang dimaksud dengan "pelanggaran masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.
437. Bahwa berdasarkan yurispudrensi Mahkamah Konstitusi dan merujuk kepada pengertian pelanggaran TSM dalam UU Pemilu, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran yang sifatnya TSM, berkaitan erat dengan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon. Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur Tahun 2008 (Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:
- “...Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pemilukada.”*
438. Bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran secara TSM yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, Pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya

- antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait;
439. Beberapa jenis pelanggaran TSM yang diatur dalam UU Pemilu yang mempengaruhi perolehan hasil dan dapat dikenakan sanksi Pembatalan Pasangan Calon justru tidak pernah dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, misalnya mengenai *money politic* dan/atau Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu pelanggaran atas ketentuan Pasal 284 *juncto* Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu mengenai **larangan** menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih; dan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 *juncto* Pasal 463 UU Pemilu yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik, akan tetapi dilakukan secara TSM sehingga Termohon dapat memberikan sanksi Pembatalan Pasangan Calon sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi atau putusan Bawaslu atas Pelanggaran TSM tersebut;
440. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak mempersoalkan pelanggaran atas adanya perbuatan *money politic* ataupun Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana tersebut di atas, namun demikian menuntut adanya sanksi diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas pelanggaran yang meliputi 5 (lima) bentuk, yaitu:
- 1) Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/atau Program Pemerintah;
 - 2) Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN;
 - 3) Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelejen;
 - 4) Pembatasan Kebebasan Media dan Pers;
 - 5) Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum;
441. Bahwa dalam uraiannya mengenai 5 (lima) bentuk pelanggaran dimaksud, Termohon tidak mampu menjelaskan hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan Pemilih dalam menentukan pilihannya, apakah bentuk-bentuk pelanggaran tadi telah memberikan

- dampak secara nyata yang mempengaruhi para Pemilih pada suatu wilayah, sehingga Pemilih tidak bebas lagi menentukan pilihannya, yang melanggar asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Selain itu, Pemohon juga tidak bisa merumuskan bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon;
442. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat TSM atas 5 (lima) bentuk pelanggaran dimaksud tidak berpengaruh terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan;
443. Dalil Pemohon mengenai sanksi diskualifikasi sebagaimana terdapat pada halaman 72 sampai dengan halaman 81 Permohonannya, dengan merujuk kepada kasus Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat (Perkara Nomor 45/PHPUD-VIII/2010), kasus Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan (Perkara Nomor 57/PHPUD-VI/2008), kasus Pilkada Kota Tebing Tinggi (Perkara Nomor 12/PHPUD-VIII/210), dan kasus Pilkada Kabupaten Supiori (Perkara Nomor 182/PHPUD-VIII/2010) adalah tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum. Kasus Pembatalan Pasangan Calon tersebut pada dasarnya terbagi dua, yaitu:
- a. Adanya Pasangan Calon yang tidak memenuhi Syarat Calon sebagaimana terjadi dalam Pilkada di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kota Tebing Tinggi, dan Kabupaten Supiori, yaitu tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 1) Dalam kasus di Kabupaten Bengkulu Selatan, Pasangan Calon dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Calon Bupati atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. telah pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana pembunuhan (ancaman lebih dari 5 tahun) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Putusan MK Nomor 57/PHPUD-VI/2008, halaman 124);

- 2) Dalam kasus di Kota Tebing Tinggi, Pasangan Calon dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Calon Walikota atas nama H. Mohammad Syafri Chap telah pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana korupsi (ancaman lebih dari 5 tahun) melalui Putusan MA Nomor 256K/Pid.Sus/2008 (Putusan MK Nomor 12/PHPUD-VIII/2010, halaman 90);
 - 3) Dalam kasus di Kabupaten Supiori, Pasangan Calon dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Calon Bupati atas nama Drs. Hendrik Jan Rumkabu ditetapkan sebagai Calon Bupati Kabupaten Supiori tahun 2010, padahal yang bersangkutan telah pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana korupsi (ancaman lebih dari 5 tahun) melalui Putusan MA Nomor 2215K/Pid.Sus/2009, sehingga tidak memenuhi Syarat Calon (*vide*: Putusan MK Nomor 182/PHPUD-VIII/2010, halaman 86);
444. Ketiga kasus tersebut tidak bisa dipersamakan dengan kasus tuduhan ketidaklengkapan persyaratan Calon KH Ma'ruf Amin karena dalam Perkara Pilkada di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kota Tebing tinggi, dan Kota Supiori terdapat persyaratan calon tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara yang ancaman Pidannya 5 Tahun atau lebih. Sedangkan Calon Bupati yang bersangkutan melanggar ketentuan tersebut. Sedangkan dalam Calon Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin dalam kedudukannya sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri tidak melanggar ketentuan harus mengundurkan diri dari Jabatan BUMN karena kedua bank dimaksud bukan BUMN. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengatur pengertian BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam kasus ini, kedua bank dimaksud tidak mendapatkan penyertaan langsung dari kekayaan negara sehingga tidak dikategorikan sebagai BUMN;
445. Adanya pelanggaran yang sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan Prinsip Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil. Dalam kasus di Kotawaringin

Barat, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa selain terjadi Pelanggaran TSM dalam bentuk pembagian uang secara masif kepada masyarakat, serta janji pembagian tanah seluas 2 (dua) hektar per orang, juga terjadi pelanggaran yang serius karena adanya pengancaman kepada para Pemilih dengan melakukan teror yang membuat ketakutan bagi Pemilih sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya yang mengancam prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL (Putusan MK Nomor 45/PHPUD-VIII/2010, halaman 191). Sebagai catatan, dalam perkara tersebut Pasangan Calon H. Sugianto-Eko tidak masuk sebagai Pihak Terkait sehingga tidak bisa mengajukan bantahan atas tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon;

446. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam PILPRES 2019, tidak ada satupun yang memiliki pola sama dengan perkara di Kotawaringin Barat karena Pemohon dalam Permohonannya tidak mendalilkan adanya pelanggaran oleh Pihak Terkait dalam bentuk pembagian uang atau janji kepada masyarakat, ataupun dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait melakukan perbuatan pengancaman serius kepada para Pemilih yang membuat masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya. Pemohon juga tidak mendalilkan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi Syarat Calon sebagaimana kasus di Bengkulu Selatan, Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Supiori;
447. Bahwa sanksi diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta merta diterapkan kepada Pasangan Calon atas Pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif karena sanksi tersebut hanya diterapkan dalam Perkara Pilkada di Kotawaringin Barat atas adanya perbuatan yang membahayakan demokrasi dalam bentuk pengancaman kepada para Pemilih dengan melakukan teror yang membuat ketakutan bagi Pemilih sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai hati nuraninya yang mengancam prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Berbeda halnya dalam kasus Pilkada Jawa Timur dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan terbukti adanya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan menjatuhkan Putusan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bangkalan

dan Sampang, serta Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Pamekasan. Walaupun menyatakan terbukti adanya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif, akan tetapi Mahkamah tidak menjatuhkan sanksi diskualifikasi ataupun Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Jawa Timur dengan alasan untuk melindungi hak konstitusional para Pemilih yang beritikad baik yang memilih Pasangan Calon KARSA. Dalam pertimbangan hukumnya (halaman 131 Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Menimbang bahwa opsi untuk mendiskualifikasi perolehan suara Pasangan Calon KARSA di daerah kabupaten-kabupaten yang terkena dampak pelanggaran struktural sebagaimana diuraikan di atas, baik dengan maupun tanpa memperhitungkannya pada perolehan suara Pasangan KAJI untuk kemudian melakukan penghitungan perolehan suara berdasarkan kondisi pemungutan suara yang telah terjadi demikian, dapat dipandang mencederai hak-hak demokrasi pemilih Pasangan Calon KARSA yang beritikad baik, karena menjadi tidak diperhitungkan dalam proses demokrasi secara sewajarnya";

448. Bawa terkait dengan dalil Pemohon yang merujuk contoh kasus dalam Pilkada Kota Makassar atas Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018 yang membantalkan Pasangan Calon Muhammad Ramdhan Pomanto – Indira Mulyasari karena Calon Walikota Muhammad Ramdhan Pomanto selaku incumbent dianggap melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada adalah tidak berdasar karena dalam Perkara dimaksud sudah ada hukum positif yang mengatur ketentuan larangan bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang untuk menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya sebagai petahana. Pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang dimaksud dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon oleh KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada. Dengan demikian dalam kasus Pilkada Kota Makassar, sudah terdapat hukum positif yang mengatur larangan penyalahgunaan wewenang dengan sanksi pembatalan calon, sedangkan dalam perkara Pemilu Presiden tidak ada sanksi pembatalan atas larangan penyalahgunaan wewenang. Karena dasar hukumnya berbeda, perbandingan kasus Pilkada Kota Makassar yang diputuskan oleh Mahkamah Agung tidak bisa disejajarkan

dan diperbandingkan dengan perkara Perselisahan Hasil Pemilihan Umum Pilpres yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga terhadap tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait tidak bisa diterapkan UU Pilkada yang mengatur pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota;

449. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai adanya Pelanggaran TSM oleh Pihak Terkait yang perlu dikenakan sanksi diskualifikasi adalah tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan;

C.2. TIDAK BENAR TERMOHON MELAKUKAN KECURANGAN PEMILU

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON ATAS NAMA PROF. DR. (H.C). KH MA'RUF AMIN SUDAH MEMENUHI SYARAT CALON

450. Termohon menerima pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C). KH Ma'ruf Amin pada tanggal 10 Agustus 2018;
451. Dokumen pendaftaran yang diserahkan kepada Termohon oleh bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud angka 1 antara lain adalah:
 - a. Formulir Model B-PPWP (Surat Pencalonan);
 - b. Formulir Model B.1-PPWP (Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden);
 - c. Formulir Model B.2-PPWP (Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden);
 - d. Formulir Model B.3-PPWP (Surat Rekomendasi dan Jaminan Partai Politik/Gabungan Partai Politik);
 - e. Formulir Model B.4-PPWP dan lampirannya (Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan RPJP Nasional);
 - f. Formulir Model BB.1 PPWP (Surat Pernyataan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden) untuk masing-masing bakal calon;

- g. Formulir Model BB.2 PPWP (Informasi Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2019) untuk masing-masing bakal calon;
452. Selanjutnya, Termohon melakukan penelitian terhadap dokumen pendaftaran sebagaimana tersebut pada angka 2 yang dituangkan ke dalam Formulir Model BA.HP PPWP tanggal 14 Agustus 2018;
453. Bahwa dalam Formulir Model BB1-PPWP terdapat isian yang perlu diberikan centang (V) bagi calon yang berstatus sebagai Anggota TNI, Polri, PNS, dan/atau Karyawan atau pejabat BUMN/BUMD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
454. Bahwa di dalam dokumen Surat Pernyataan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prof. Dr. (H.C). KH Ma'ruf Amin yang bersangkutan tidak memberikan tanda centang (V) pada angka 12 huruf d yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat BUMN/BUMD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
455. Bahwa di dalam dokumen Informasi Bakal Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada bagian Riwayat Pekerjaan (angka 13), Prof. Dr. (H.C). KH Ma'ruf Amin tidak tercatat sebagai karyawan/pejabat BUMN;
456. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tidak ada kewajiban bagi Prof. Dr. (H.C). KH Ma'ruf Amin untuk mengundurkan diri dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Dengan demikian, Termohon tidak meminta yang bersangkutan untuk menyerahkan dokumen pengunduran diri dari karyawan/pejabat BUMN/BUMD yaitu berupa Keputusan pemberhentian sebagai karyawan atau pejabat BUMN/BUMD dari pejabat yang berwenang;
457. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (**Bukti TO.I.KPU-012**), masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap pengusulan bakal pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat disampaikan kepada KPU sejak pengumuman dokumen pendaftaran bakal pasangan calon pada laman KPU dan/atau media sampai dengan masa verifikasi;

458. Bahwa selama dokumen pendaftaran tersebut diumumkan, tidak ada keberatan yang diajukan oleh bakal Pasangan Calon lain atau Pasangan Calon lain;
459. Tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 9 angka 17 menyatakan bahwa terdapat cacat formil persyaratan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Prof. Dr. (M.C) K.H. Ma'ruf Amin karena yang bersangkutan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon pada tanggal 9 Agustus 2018 masih berstatus sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 227 huruf p UU Pemilu mengenai pengunduran diri karyawan/pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai Calon;
460. Pemohon gagal memahami definisi BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan SECARA LANGSUNG yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Lebih lanjut, hal mengenai BUMN berbentuk perseroan terbatas juga diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU BUMN yang menyatakan bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;
461. Bahwa PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah selaku perusahaan dimana Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Prof. Dr. (H.C). KH Ma'ruf Amin menjabat sebagai Dewan Penasihat Syariah adalah perusahaan yang tidak dapat digolongkan sebagai BUMN karena modal yang dimiliki kedua perusahaan tersebut tidak diperoleh melalui penyertaan modal secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan;
462. Terhadap PT Bank Syariah Mandiri, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri ke-11 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, tertanggal 12 Desember 2017, membagi susunan kepemilikan modal PT Bank Syariah

- Mandiri antara dua perusahaan yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Mandiri Sekuritas;
463. Bahwa status PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai BUMN yang memiliki saham mayoritas di PT Bank Syariah Mandiri tidak serta merta menjadikan PT Bank Syariah Mandiri tersebut menjadi BUMN. Apabila mengacu pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU BUMN, terlihat bahwa suatu perusahaan baru dapat dikategorikan sebagai BUMN jika seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui PENYERTAAN SECARA LANGSUNG yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam hal ini mayoritas modal PT Bank Syariah Mandiri berasal dari kekayaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bukan penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian tidak terpenuhi kriteria tersebut dan oleh karenanya mengakibatkan PT Bank Syariah Mandiri tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN;
464. Kemudian terhadap PT Bank BNI Syariah, berdasarkan Perubahan ke-26 Anggaran Dasar PT Bank BNI Syariah yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Penggantuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BNI, yang dibuat di hadapan notaris Fathiah Helmi S.H, tertanggal 7 Januari 2016, susunan kepemilikan modal PT Bank BNI Syariah terbagi antara PT Bank BNI (Persero) Tbk. dan PT Bank BNI Life Insurance;
465. Bahwa status PT Bank BNI BNI (Persero) Tbk. sebagai pemegang saham mayoritas di PT Bank BNI Syariah tidak serta merta menjadikan PT Bank BNI Syariah menjadi BUMN karena perusahaan yang bersangkutan TIDAK MENERIMA PENYERTAAN MODAL SECARA LANGSUNG dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan kata lain, modal yang diterima PT Bank BNI Syariah PT Bank BNI (Persero) Tbk tidak dapat disebut sebagai suatu penyertaan modal secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan karena dalam hal ini PT Bank BNI Syariah menerima penyertaan modal dari kekayaan PT Bank BNI (Persero) Tbk dan bukan langsung dari kekayaan negara terpisahkan;
466. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur bahwa Dewan

- Pengawas Syariah termasuk kategori pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah, seperti halnya akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum. Kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah dibedakan dengan pihak Komisaris, Direksi, Pejabat, dan Karyawan Bank Syariah. Sehingga tidak ada kewajiban bagi Calon Wakil Presiden atas nama Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin untuk mundur dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Syariah dari PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri;
467. Bahwa kedudukan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional tidak bisa digolongkan sebagai karyawan/pejabat perbankan melainkan suatu entitas tersendiri yang pengangkatan dan tugasnya khusus;
468. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon selaku penyelenggara Pemilu PILPRES 2019 telah cermat dalam melakukan penelitian keabsahan berkas pendaftaran Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 atas nama Prof. Dr. (H.C). KH Ma'ruf Amin sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 175/PL.02.2-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum 2019 dan Berita Acara Nomor 185/PL.02.2-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum 2019 (Bukti TA.I.KPU-004);
469. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai dalil ini tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

C.3. LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 DIANGGAP MELANGGAR HUKUM

470. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 19 halaman 10 sampai dengan angka 26 halaman 12 yang menyatakan Penggunaan Dana Kampanye Pihak Terkait melanggar hukum;
471. Bahwa terkait dengan proses audit Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Termohon telah menugaskan Kantor Akuntan Publik Anton Silalahi berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 05/KONTRAK /PPK-KPU/03/V/2019 untuk melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kesesuaian

- Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Urut 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin untuk periode 23 September 2019 sampai dengan 25 April 2019 (Bukti TC.I.KPU-007);
472. Bahwa tanggung jawab Akuntan Publik adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Urut 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR (H.C) K.H. Ma'ruf Amin berdasarkan prosedur-prosedur yang mereka lakukan dan bukti-bukti yang mereka peroleh berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asuransi selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar dimaksud wajibkan KAP Anton Silalahi untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini;
473. Bahwa sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 1781 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, KAP Anton Silalahi melaksanakan audit selama 30 hari kalender terhitung sejak menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR (H.C) K.H. Ma'ruf Amin (Bukti TC.I.KPU-006);
474. Bahwa KAP Anton Silalahi merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan. Dalam melaksanakan perikatan asurans dengan keyakinan memadai melalui serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk memperoleh pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang KAP Anton Silalahi lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap resiko;
475. Bahwa Ikhtisar prosedur yang dilaksanakan oleh KAP Anton Silalahi dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) mencakup antara lain:

a. Pelaporan

Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK;

b. Periode Pembukuan

- i. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan, yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara;
- ii. Lakukan uji pisah batas (*cut off test*) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan;

c. Kelengkapan dan Penyampaian

- i. Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK;
- ii. Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat;

d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang

- i. Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye;
- ii. Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan;
- iii. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasiannya;

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan

- i. Tentukan keakurasiannya matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam daftar

Laporan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasiannya metematis tersebut;

- ii. Tentukan keakurasiannya perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif;
- iii. Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasiannya pencatatan transaksi tersebut;
- iv. Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku;

f. Batasan Kesesuaian Sumbangan

- 1) Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap Batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang;
- 2) Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan;
- 3) Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku umum;
- 4) Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batas sumbangan);

g. Sumbangan Yang Dilarang

- 1) Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan;
- 2) Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP);

- h. Pengeluaran Dana Kampanye
 - 1) Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas;
 - 2) Tentukan keakurasiannya matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali;
 - 3) Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dan aktivitas pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye;
 - 5) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan;
 - 6) Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi;
- 476. Bahwa menurut opini dalam audit yang telah dilakukan oleh KAP Anton Silalahi, Asersi Pasangan Calon Nomor Urut 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin dalam Dana Kampanye, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti TC.I.KPU-007**);
- 477. Dalam laporannya, KAP Anton Silalahi melakukan pengujian 100% (seratus persen) terhadap keseluruhan transaksi penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai klasifikasi penyumbang. Berdasarkan penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif yang dilakukan dengan cara sorting untuk setiap klasifikasi penyumbang tidak terdapat sumbangan yang melebihi batasan maksimum, sehingga KAP berkesimpulan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 dinilai PATUH (Bukti TC.I.KPU-008);
- 478. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan rilis pers ICW tanggal 9 Januari 2019 yang memuat Analisa terhadap kecurigaan sumbangan dari Golfer TRG dan Golfer TBIG tentang adanya pelanggaran hukum dalam penerimaan dana

kampanye berdasarkan LPSDK Pasangan Calon Nomor Urut 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR (H.C) K.H. Ma'ruf Amin tertanggal 25 April 2018 ditemukan adanya sumbangan dari Perkumpulan Golfer TRG sebesar Rp. 18.197.500.000,- dan Perkumpulan Golfer TBIG sebesar Rp. 19.724.404.138,- adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

479. Bahwa dalam rangka pembuatan Laporan Asurans Independen di atas, KAP Anton Silalahi telah mengkonfirmasi LPSDK Pasangan Calon Nomor Urut 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR (H.C) K.H. Ma'ruf Amin termasuk atas sumbangan dari Perkumpulan Golfer TRG dan Perkumpulan Golfer TBIG dengan hasil telah memenuhi semua kriteria yakni telah memenuhi kelengkapan, sumber dan klasifikasi identitas penyumbang, pencatatan penerimaan sumbangan, batasan kesesuaian sumbangan dan sumbangan yang dilarang (Bukti TC.I.KPU-007);
480. Demikian juga dengan dalil Pemohon dalam angka 24 halaman 11 Perbaikan Permohonan yang menyatakan bahwa ada sumber fiktif dari penyumbang Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR (H.C) K.H. Ma'ruf Amin adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum (Bukti TC.I.KPU-007);
481. Bahwa KAP Anton Silalahi dalam pembuatan Laporan Asurans Independen juga telah mengkonfirmasi LPSDK Pasangan Calon Nomor Urut 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR (H.C) K.H. Ma'ruf Amin atas sumbangan dari Wanita Tangguh Pertiwi, Arisan Wanita Sari Jateng dan Pengusaha Muda Semarang dengan hasil telah memenuhi semua kriteria yakni dalam hal telah memenuhi kelengkapan, sumber dan klasifikasi identitas penyumbang, pencatatan penerimaan sumbangan, batasan kesesuaian sumbangan dan sumbangan yang dilarang (Bukti TC.I.KPU-007);

C.4. TIDAK ADA KECURANGAN PEMILU YANG MASSIF.

482. Dalam Perbaikan Permohonannya mulai halaman 81 sampai dengan halaman 93, Pemohon mendalilkan adanya kecurangan Pemilu yang massif dalam Pilpres 2019, seperti pembukaan kotak suara di parkiran, surat suara tercloblos sebelum digunakan, pembukaan kotak suara tanpa saksi, adanya

- kotak suara yang tidak disegel, manipulasi input data Pilpres pada SITUNG KPU, petugas TPS melakukan pencoblosan untuk Paslon 01, sisa surat suara yang tidak terpakai, dicoblos ramai-ramai, dan lain-lain;
483. Tuduhan Pemohon mengenai adanya kecurangan Pemilu yang massif adalah dalil yang tidak berdasar karena berbagai tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana terdapat pada angka 194 halaman 81 sampai dengan angka 255 halaman 93 adalah merupakan tuduhan kecurangan yang berdiri sendiri antara satu dan lainnya yang tidak berhubungan dengan Perolehan Suara Pasangan Calon. Selain itu, dalil-dalil kecurangan yang dituduhkan oleh Pemohon adalah merupakan dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dimana lokasi pelanggaran tersebut, di desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten/provinsi apa tidak pernah disebutkan Pemohon, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut dan bagaimana kejadiannya;
484. Tuduhan Pemohon mengenai manipulasi input data Pilpres pada SITUNG KPU adalah dalil yang tidak berdasar karena terhadap kesalahan input tersebut sudah diperbaiki oleh setiap Operator pada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan, baik yang berdasarkan Laporan Masyarakat maupun Hasil Monitorin Internal oleh Termohon beserta jajarannya. Sedangkan terhadap adanya kesalahan sumber data C1 yang dipindai (scan) sudah dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno secara terbuka tingkat Kecamatan yang dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu dan Panwascam, dimana hasilnya dituangkan dalam Formulir Model DAA1-PPWP. Selain itu kesalahan input data pada SITUNG KPU tidak mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon yang ditetapkan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan secara berjenjang;
485. Untuk selengkapnya, satu per satu dalil Pemohon pada halaman 81 sampai dengan halaman 93 sebagai berikut:
486. Bahwa dalil Pemohon pada angka 194 halaman 81-82 pada pokoknya menyatakan ada video pembukaan kotak suara oleh petugas KPU di sebuah parkiran toko swalayan Alfamart dengan lokasi tidak diketahui adalah dalil yang tidak jelas. Apalagi Pemohon juga masih menduga-duga dengan menyatakan “patut diduga” kotak tersebut sudah dibuka dan ditukar dengan

kotak suara lainnya. Dalil Pemohon ini haruslah ditolak karena tidak jelas Petugas KPU mana yang melakukan pelanggaran, siapa namanya, dimana tempatnya, kapan kejadiannya, bagaimana perbuatannya, dan apa hubungannya antara perbuatan tersebut dengan perubahan perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

487. Bahwa dalil Pemohon pada angka 195 halaman 82 yang menyatakan di Gedung KPU Kota Bekasi ditemukan puluhan kotak suara dalam keadaan terbuka dari segelnya adalah dalil yang tidak jelas. Pemohon tidak mampu menguraikan apa kaitan antara kondisi kotak suara yang terbuka dari segelnya dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, apalagi proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah dilaksanakan, sehingga tidak ada hubungannya dengan keadaan kotak suara yang tidak tersegel. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;
488. Dalil Pemohon pada angka 196 halaman 82 menyatakan bahwa dalam C1 Plano asli berhologram TPS 17 Desa Lembursitu, Kecamatan Situmekar, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Paslon 01 memperoleh 42 suara dan Pemohon 161 suara. Akan tetapi di SITUNG KPU berubah menjadi Paslon 01 mendapat 161 suara dan Pemohon 42 suara. Kesalahan *input* data pada SITUNG mengenai Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut sudah diperbaiki oleh Termohon sebagaimana dapat dilihat dalam laman pemilu2019.kpu.go.id. Selain itu, perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. **Termohon lampirkan keterangan selengkapnya dalam Tanggapan KPU Kota Sukabumi Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.JABAR-X01)** Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

489. Dalil Pemohon pada angka 197 halaman 82 menyatakan bahwa dalam C1 Plano asli berhologram TPS 132 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Paslon 01 memperoleh 86 suara dan Pemohon 134 suara. Akan tetapi di SITUNG KPU suara Pemohon dikurangi 100 menjadi 34 suara, padahal suara sah tercantum 220. Dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar, karena dalam Formulir Model C1-PPWP dan Formulir Model DAA1-PPWP untuk TPS tersebut menunjukkan bahwa perolehan suara Paslon 01 adalah 82 suara dan Pemohon 134 suara, dan sudah dilakukan *input* ke SITUNG sebagai perbaikan atas kesalahan *input* data sebelumnya. Selain itu, perlu Termohon tegaskan bahwa dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional, yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Keterangan selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan KPU Kota Jakarta Selatan menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.DKI-X01). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;
490. Dalil Pemohon pada angka 198 halaman 83 menyatakan bahwa dalam C1 Plano asli berhologram TPS 20 Desa Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Paslon 01 memperoleh 42 suara dan Pemohon 184 suara. Akan tetapi di SITUNG KPU, Paslon 01 memperoleh 184 suara sementara Pemohon 42 suara. Kesalahan *input* data pada SITUNG mengenai Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut sudah diperbaiki oleh Termohon sebagaimana dapat dilihat dalam laman pemilu2019.kpu.go.id. Selain itu, perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional, yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Termohon lampirkan keterangan selengkapnya dalam Tanggapan KPU Kabupaten Pasuruan Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon menjadi bukti yang tidak

- terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.JATIM-X01). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;
491. Dalil Pemohon pada angka 199 halaman 83 menyatakan bahwa dalam C1 Plano asli berhologram TPS 03 Pulau Baguk, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Paslon 01 memperoleh 43 suara dan Pemohon 157 suara. Akan tetapi di SITUNG KPU, Paslon 01 memperoleh 43 suara sementara Pemohon dikurangi 100 menjadi 57 suara, padahal seluruh suara tidak sah 6 dan seluruh suara 206, Kesalahan *input* data pada SITUNG mengenai Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut sudah diperbaiki oleh Termohon sebagaimana dapat dilihat dalam laman pemilu2019.kpu.go.id. Selain itu, perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Termohon lampirkan keterangan selengkapnya dalam Tanggapan KIP Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.ACEH-X01). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;
492. Dalil Pemohon pada angka 200 halaman 83 menyatakan bahwa di TPS 08 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Pemohon seharusnya memperoleh 139 suara akan tetapi di SITUNG suara Pemohon dikurangi 100 menjadi 39 suara. Dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar, karena dalam Formulir Model C1-PPWP dan Formulir Model DAA1-PPWP untuk TPS tersebut menunjukkan bahwa perolehan suara Paslon 01 adalah 71 suara dan Pemohon 139 suara, dan sudah dilakukan *input* ke SITUNG sebagai perbaikan atas kesalahan *input* data sebelumnya. Selain itu, perlu Termohon tegaskan bahwa dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Keterangan selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan

KPU Kabupaten Barito Tengah menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.KALTENG-X01). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

493. Dalil Pemohon pada angka 201 halaman 83 yang pada pokoknya menguraikan adanya oknum Anggota PPK dan Oknum Keamanan berbaju POLRI mengambil sejumlah berkas dengan dalih memasang spanduk dan mengembalikan berkas yang dibawanya keluar tersebut. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tiak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan siapa oknum PPK dan POLRI dimaksud, PPK Kecamatan mana atau angota Polri dari satuan mana, berkas-berkas apa yang hendak diambil, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapinya. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah berdasar dan haruslah ditolak atau dikesampingkan;
494. Dalil Pemohon pada angka 202 halaman 83-84 yang pada pokoknya menyatakan di sebuah wilayah yang tidak diketahui lokasinya menggambarkan dimana polisi memagari TPS dengan kawat berduri hanya karena masyarakat protes terhadap Penyelenggaraan Pemilu adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon sendiri tidak mengetahui, apalagi mampu menjelaskan TPS mana yang dimaksud, dari Desa/Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah cukup beralasan dan haruslah ditolak atau dikesampingkan;
495. Dalil Pemohon pada angka 203 halaman 84 menyatakan bahwa di TPS 18 Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Paslon 01 memperoleh 53 suara dan Pemohon memperoleh 130 suara. Akan tetapi, di SITUNG suara Pemohon dikurangi 100 menjadi 30 suara dan suara Paslon 01 bertambah menjadi 553 suara. Dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar, karena dalam Formulir Model C1-PPWP dan Formulir Model DAA1-PPWP untuk TPS tersebut menunjukkan bahwa perolehan suara Paslon 01 adalah 53 suara dan

Pemohon 130 suara, dan sudah dilakukan *input* ke SITUNG sebagai perbaikan atas kesalahan *input* data sebelumnya. Selain itu, perlu Termohon tegaskan bahwa dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Keterangan selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan KPU Kabupaten Bandung menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.JABAR-X01). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

496. Dalil Pemohon pada angka 204 halaman 84 yang pada pokoknya menguraikan bahwa ada seseorang dengan menggunakan mobil bernomor polisi B2882TQN membawa satu bundel berkas C1 wilayah Jakarta Timur adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan siapa orang yang dimaksud, C1 dari TPS mana saja yang dibawa, dan apa kaitannya dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapinya. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar sehingga sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan. Keterangan selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan KPU Kota Jakarta Timur menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.DKI-X01);
497. Dalil Pemohon pada angka 205 halaman 84 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di salah satu TPS di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara terlihat petugas KPPS yang mencoblos sendiri berbagai kertas suara yang ada di bilik suara adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon sendiri tidak mampu menguraikan siapa saja KPPS yang mencoblos surat suara dimaksud, siapa namanya, dari TPS mana, Desa/Kelurahan/ Kecamatan mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan dalam menanggapinya. Selain itu, surat suara yang dicoblos dengan cara demikian bukan merupakan surat suara sah yang menjadi dasar perhitungan perolehan suara, karena hasil perhitungan suara

- merujuk kepada suara sah yang dicoblos oleh Pemilih di TPS yang disaksikan oleh Bawaslu, dan Saksi-Saksi Peserta Pemilu. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
498. Dalil Pemohon pada angka 206 halaman 84 menyatakan bahwa di TPS 03 Kelurahan Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, dalam Formulir Model C1-PPWP Pemohon memperoleh suara 141. Akan tetapi, di SITUNG dan C1-PPWP milik KPU, suara Pemohon 14 suara dan Paslon memperoleh 16 suara. Kesalahan *input* data pada SITUNG dan C1-PPWP tersebut telah dilakukan koreksi pada Formulir Model DAA1-PPWP dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan. Selain itu, perlu Termohon tegaskan bahwa dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Keterangan selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan KPU Kabupaten Aceh Timur menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.ACEH-X01). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;
499. Dalil Pemohon pada angka 207 halaman 85 yang pada pokoknya menguraikan para camat secara terang-terangan mendeklarasikan dukungannya ke Paslon 01 dipimpin oleh mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu menguraikan siapa saja Camat yang dimaksud Pemohon, dimana dilakukan deklarasi itu, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Pemohon. Selain itu, perlu Termohon jelaskan, bahwa beban pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi dan tidak dapat diwakilkan sehingga *quod non* benar ada deklarasi oleh ASN, padahal tidak, yang harus dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah Camat-Camat yang mendeklarasikan diri tersebut. Apalagi, kewenangan untuk adanya Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sepenuhnya berada pada Gakkumdu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, sehingga

- dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;
500. Dalil Pemohon pada angka 208 halaman 85 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ditemukan C1 asli berhologram yang tidak didistribusikan ke TPS-TPS adalah dalil yang tidak berdasar karena tempus kejadian sidak yang dilakukan Bupati Nias Selatan tersebut terjadi jauh sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2019 baik Pilpres maupun Pileg. Dengan telah dilaksanakannya Pemilu 2019 di Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal, hal tersebut dengan sendirinya menjelaskan bahwa C1-PPWP dan C1 Plano telah didistribusikan ke TPS-TPS. Keterangan selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan KPU Kabupaten Nias Selatan menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.SUMUT-X01) sehingga dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini tidaklah cukup beralasan dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan;
501. Dalil Pemohon pada angka 209 halaman 85 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat deklarasi dukungan terhadap Paslon 01 oleh Bupati di Provinsi Sumatera Selatan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu menjelaskan dimana deklarasi tersebut dilakukan, kapan dan bagaimana kejadiannya, siapa saja bupati yang mendeklarasikan dirinya untuk mendukung Paslon 01, dan apa kaitannya dengan perolehan suara Masing-Masing Pasangan Calon, mengingat Pemohon mendominasi perolehan suara di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan;
502. Dalil Pemohon pada angka 210 halaman 85 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya wilayah Gowa ditemukan surat suara yang sudah terclobos ke Paslon 01 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menyebutkan kejadiannya di TPS mana, Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapinya. Selain itu, Surat Suara yang sudah terclobos sebelum

pelaksanaan pemungutan suara adalah merupakan surat suara yang tidak sah sehingga tidak dijadikan dasar dalam perhitungan perolehan suara, karena hasil perhitungan suara merujuk kepada Suara Sah yang dicoblos pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS yang disaksikan oleh Bawaslu dan saksi-saksi Peserta Pemilu. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

503. Dalil Pemohon pada angka 211 halaman 85-86 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di wilayah Klender, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ditemukan surat suara yang sudah terclobos ke Paslon 01 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menyebutkan kejadianya di TPS mana, Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi mana, kapan dan bagaimana kejadianya, serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapinya. Selain itu, Surat Suara yang sudah terclobos sebelum pelaksanaan pemungutan suara adalah merupakan surat suara yang tidak sah sehingga tidak dijadikan dasar dalam perhitungan perolehan suara, karena hasil perhitungan suara merujuk kepada Suara Sah yang dicoblos pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS yang disaksikan oleh Bawaslu dan Saksi-Saksi Peserta Pemilu. Keterangan selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan KPU Kota Jakarta Timur menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.DKI-X01). Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;
504. Dalil Pemohon pada angka 212 halaman 86 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Banjarnegara, Ketua PGRI Banjarnegara ikut mengikuti kampanye Paslon 01 dan menggunakan atribut untuk mendukung Paslon 01 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu menguraikan dimana dilakukan deklarasi itu, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Pemohon. Selain itu, perlu Termohon jelaskan, bahwa beban pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi dan tidak dapat diwakilkan sehingga *quod non* benar ada deklarasi oleh ASN, padahal tidak, yang harus dimintakan

- pertanggungjawaban pidana adalah Ketua PGRI Banjarnegara yang mendeklarasikan diri tersebut. Apalagi, kewenangan untuk adanya Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sepenuhnya berada pada Gakkumdu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, sehingga dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;
505. Dalil Pemohon pada angka 214 halaman 86 menyatakan bahwa dalam C1 hologram TPS 132 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Paslon 01 memperoleh 86 suara dan Pemohon 134 suara. Akan tetapi di SITUNG KPU suara Pemohon dikurangi 100 menjadi 34 suara, padahal suara sah tercantum 220. Dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar, karena dalam Formulir Model C1-PPWP dan Formulir Model DAA1-PPWP untuk TPS tersebut menunjukkan bahwa perolehan suara Paslon 01 adalah 82 suara dan Pemohon 134 suara, dan sudah dilakukan *input* ke SITUNG sebagai perbaikan atas kesalahan *input* data sebelumnya. Selain itu, perlu Termohon tegaskan bahwa dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional,yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Keterangan selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan KPU Kota Jakarta Selatan menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.DKI-X01).Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;
506. Dalil Pemohon pada angka 215 halaman 87 menyatakan bahwa dalam C1 Plano asli berhologram TPS 20 Desa Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Paslon 01 memperoleh 42 suara dan Pemohon 184 suara. Akan tetapi di SITUNG KPU, Paslon 01 memperoleh 184 suara sementara Pemohon 42 suara. Kesalahan *input* data pada SITUNG mengenai Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut sudah diperbaiki oleh Termohon sebagaimana dapat dilihat dalam laman pemilu2019.kpu.go.id. Selain itu, perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan

- secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional, yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Termohon lampirkan keterangan selengkapnya dalam Tanggapan KPU Kabupaten Pasuruan Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.JATIM-X01). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;
507. Dalil Pemohon pada angka 216 halaman 87 menyatakan bahwa di TPS 09, Kelurahan Demang Sari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Paslon 01 memperoleh 42 suara, sementara Pemohon 184 suara. Akan tetapi, di SITUNG, perolehan suara Pemohon 42 suara dan Paslon 01 184 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru, karena berdasarkan C1-PPWP, DAA1-PPWP, serta hasil *input* data pada SITUNG, Paslon 01 memperoleh 104 suara dan Pemohon memperoleh 74 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidaklah berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
508. Dalil Pemohon pada angka 217 halaman 87 menyatakan bahwa di TPS 04, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pakis, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Paslon 01 memperoleh 119 suara, Akan tetapi, di SITUNG, perolehan suara Paslon 01 sebanyak 1119 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru, karena berdasarkan C1-PPWP, DAA1-PPWP, serta hasil *input* data pada SITUNG, Paslon 01 memperoleh 119 suara dan Pemohon memperoleh 52 suara. Keterangan selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan KPU Kota Magelang menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.JATENG-X01). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidaklah berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
509. Dalil Pemohon pada angka 218 halaman 87 menyatakan bahwa di TPS 07, Ragasmasigit, Carenang, Serang, Banten, Paslon 01 memperoleh 84 suara, Akan tetapi, di SITUNG, perolehan suara Paslon 01 sebanyak 864 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru, karena berdasarkan C1-PPWP, DAA1-PPWP, serta hasil *input* data pada SITUNG, Paslon 01 memperoleh 84 suara dan Pemohon memperoleh 97 suara. Keterangan

selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan KPU Kota Serang menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.BANTEN-X01). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidaklah berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;

510. Dalil Pemohon pada angka 219 halaman 87 menyatakan bahwa, Paslon 01 memperoleh 119 suara, Akan tetapi, di SITUNG, perolehan suara Paslon 01 sebanyak 1119 suara. Dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana kejadiannya, Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi mana, dan berapa banyak suara Pemohon dirugikan, sehingga Termohon kesulitan menanggapinya. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
511. Dalil Pemohon pada angka 220 halaman 87 yang pada pokoknya menyatakan adanya Kepala RW bernama Dahlan mengarahkan warga untuk tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih dan mengambil surat suara untuk dicobloskan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan siapa Dahlan dan darimana dia berasal, di TPS mana kejadian tersebut terjadi,Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi, kapan dan bagaimana kejadiannya, berapa banyak suara yang dicobloskan, kepada Paslon mana suara itu diberikan, dan apa kaitannya dengan perolehan suara Pemohon, sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapinya, Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidaklah berdasar dan haruslah ditolak;
512. Dalil Pemohon pada angka 221 halaman 88 yang pada pokoknya menyatakan salah seorang warga protes kenapa KPU salah hitung surat suara Presiden dan Wakil Presiden adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu menguraikandi TPS mana kejadian tersebut terjadi,Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi, kapan dan bagaimana kejadiannya, dan berapa kerugian suara Pemohon atas kekurangan surat suara tersebut sehingga Termohon kesulitan menanggapinya. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

513. Dalil Pemohon pada angka 222 halaman 88 yang pada pokoknya menyatakan adanya analisis hasil hitung cepat KPU yang menunjukkan perubahan suara dalam sehari dalam perolehan suara Paslon 01 dari sebelumnya 14.254 suara dan sesudahnya 15.245 suara sementara Paslon 02 sebelumnya 18.002 suara dan sesudahnya 15.131 suara adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan dimana terjadinya perubahan tersebut. Pemohon juga tidak menjelaskan apa korelasi dari adanya perubahan data hasil hitung cepat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon terutama Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak;
514. Dalil Pemohon pada butir 223 halaman 88 yang pada pokoknya menyatakan ada salah satu petugas KPPS yang menunjukkan Pasangan 01 sudah terclobos sebelum dilaksanakan Pemilu oleh masyarakat setempat adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan siapa petugas KPPS dimaksud, dari TPS mana, Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan dalam menanggapinya. Selain itu, bahwa surat suara yang terclobos sebelum Pemilihan Umum tentunya bukan merupakan surat suara sah yang menjadi dasar perhitungan perolehan suara, karena hasil perhitungan suara merujuk kepada suara sah yang dicoblos pada saat Pemungutan Suara di TPS yang disaksikan oleh Bawaslu, dan Saksi-Saksi Peserta Pemilu. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;
515. Dalil Pemohon pada angka 224 halaman 88 yang menyatakan ada beberapa surat suara yang sudah terclobos untuk Pasangan Calon 01 adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebutkan kejadiannya di TPS mana, Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapinya. Selain itu, Surat Suara yang sudah terclobos sebelum pelaksanaan pemungutan suara adalah merupakan surat suara yang tidak

sah sehingga tidak dijadikan dasar dalam perhitungan perolehan suara, karena hasil perhitungan suara merujuk kepada Suara Sah yang dicoblos pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS yang disaksikan oleh Bawaslu dan Saksi-Saksi Peserta Pemilu. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

516. Dalil Pemohon pada butir 225 halaman 88 yang menyatakan adanya kriminalisasi saksi yang dialami oleh Bapak Rolis selaku saksi di TPS, akan tetapi mendapatkan kriminalisasi adalah dalil yang tidak jelas. Pemohon tidak dapat menguraikan siapa Bapak Rolis, saksi di TPS mana, Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi mana, apa kecurangan yang dilihat Bapak Rolis, siapa yang melakukan kecurangan, kapan dan bagaimana kejadiannya, apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapinya. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;
517. Dalil Pemohon pada angka 226 halaman 88 yang pada pokoknya menyatakan adanya kotak suara yang terbuka dan tanpa ada saksi adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan, kotak suara di TPS mana yang terbuka, siapa yang membuka kotak suara tersebut, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan dalam menanggapinya. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;
518. Dalil Pemohon pada angka 227 halaman 88 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan data persentase dalam SITUNG berbeda dengan Microsoft Excel dimana ketika dimasukkan ke Microsoft Excel seharusnya Pemohon yang menjadi pemenang adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan algoritma apa yang digunakan, data apa yang digunakan Pemohon sebagai dasar untuk melakukan perhitungan mandiri. Perlu Termohon tegaskan, bahwa dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara

- berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional, yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah berdasar dan haruslah ditolak;
519. Dalil Pemohon pada angka 228 halaman 89 yang menyatakan adanya kriminalisasi saksi yang dialami oleh Bapak Rolis selaku saksi di TPS, akan tetapi mendapatkan kriminalisasi adalah dalil yang tidak jelas. Pemohon tidak dapat menguraikan siapa Bapak Rolis, saksi di TPS mana, Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi mana, apa kecurangan yang dilihat Bapak Rolis, siapa yang melakukan kecurangan, kapan dan bagaimana kejadiannya, apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapinya. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;
520. Dalil Pemohon pada angka 229 halaman 89 yang pada pokoknya menyatakan adanya pembongkaran surat suara dari KPPS yang seharusnya masih tersegel akan tetapi terbuka adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan siapa petugas KPPS dimaksud, dari TPS mana, Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan dalam menanggapinya. Selain itu, bahwa surat suara yang terclobos sebelum Pemilihan Umum tentunya bukan merupakan surat suara sah yang menjadi dasar perhitungan perolehan suara, karena hasil perhitungan suara merujuk kepada suara sah yang dicoblos pada saat Pemungutan Suara di TPS yang disaksikan oleh Bawaslu, dan Saksi-Saksi Peserta Pemilu. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;
521. Bahwa dalil Pemohon pada angka 230 halaman 89 yang menyatakan ada beberapa surat suara yang sudah terclobos untuk Pasangan Calon 01 adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebutkan kejadiannya di TPS mana, Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi mana, kapan dan

- bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapinya. Selain itu, Surat Suara yang sudah tercoblos sebelum pelaksanaan pemungutan suara adalah merupakan surat suara yang tidak sah sehingga tidak dijadikan dasarr dalam perhitungan perolehan suara, karena hasil perhitungan suara merujuk kepada Suara Sah yang dicoblos pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS yang disaksikan oleh Bawaslu dan Saksi-Saksi Peserta Pemilu. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;
522. Bahwa dalil Pemohon pada angka 231 halaman 89 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kesalahan penginputan data suara pada SITUNG, dimana Pemohon seharusnya memperoleh 141 suara, namun di SITUNG kurang 100 sehingga menjadi 41 suara adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon. Dalil ini adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara TPS mana yang terjadi kesalahan input data, sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapinya. Kesalahan *input* data pada SITUNG mengenai Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS sudah diperbaiki oleh Termohon sebagaimana dapat dilihat dalam laman pemilu2019.kpu.go.id. Selain itu, perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;
523. Dalil Pemohon pada angka 232 halaman 89 yang pada pokoknya menyatakan adanya perwakilan BPS membongkar hasil rekapitulasi C1 yang tidak seharusnya dibongkar dengan alasan darurat adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon tidak mampu menjelaskan hasil rekapitulasi C1 untuk TPS mana yang dibongkar, siapa yang melakukan pembongkaran, kapan dan bagaimana kejadiannya, apa pengarunya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan untuk

- menanggapinya. Apalagi proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah dilaksanakan. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;
524. Dalil Pemohon pada angka 233 halaman 89 yang pada pokoknya menyatakan adanya petugas TPS yang melakukan pencoblosan untuk Paslon 01 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan siapa petugas KPPS dimaksud, dari TPS mana, Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan dalam menanggapinya. Selain itu, bahwa surat suara yang dicoblos oleh Penyelenggaratentunya bukan merupakan surat suara sah yang menjadi dasar perhitungan perolehan suara, karena hasil perhitungan suara merujuk kepada suara sah yang dicoblos oleh Pemilih pada saat Pemungutan Suara di TPS yang disaksikan oleh Bawaslu, dan Saksi-Saksi Peserta Pemilu. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;
525. Dalil Pemohon pada angka 234 halaman 89 yang pada pokoknya menyatakan ada warga melihat dokumen C1 di 2 TPS yang tersegel dibuang karena sudah ditukar adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan siapa yang membuang dokumen C1 dimaksud, dari TPS mana, Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan dalam menanggapinya. Dengan demikian, Dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;
526. Dalil Pemohon pada angka 235 halaman 89-90 yang pada pokoknya menyatakan ratusan masyarakat menuntut hak pilihnya yang belum bisa diakomodir, sehingga melayangkan protes adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon sendiri tidak mampu menjelaskan siapa saja masyarakat yang merasa belum bisa diakomodir hak pilihnya, di Desa/Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi mana kejadian ini, dan apa pengaruhnya secara konkret terhadap perolehan suara Pemohon, sehingga Termohon kesulitan

untuk menanggapinya. Perlu Termohon tegaskan, bahwa dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap sampai akhirnya Termohon menetapkan DPTHP-3, Termohon selalu membuka ruang untuk laporan masyarakat, dimana koordinasi perbaikan pun dilakukan dengan Bawaslu, dan saksi-saksi Peserta Pemilu. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

527. Dalil Pemohon dalam angka 236 halaman 90 menyatakan bahwa di wilayah Dumai, Riau Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam C1 memperoleh 141 suara, akan tetapi yang diinput di SITUNG KPU hany 41. Selain itu di wilayah Jatinegara, Jakarta Pasangan Calon Nomor Urut 01 berdasarkan C1 hanya memperoleh 47 suara sementara yang diinput 180, sedangkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang diinput dalam SITUNG KPU 52 suara sedangkan dalam C1 162 suara. Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menyebutkan secara jelas di Kecamatan, Kelurahan dan TPS mana kesalahan *input* terjadi. Selain itu, Kesalahan *input* data pada SITUNG mengenai Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut sudah diperbaiki oleh Termohon sebagaimana dapat dilihat dalam laman pemilu2019.kpu.go.id. Perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan;
528. Bahwa dalil Pemohon pada angka 237 halaman 90 yang pada pokoknya menyatakan banyak bukti C1 yang tidak sesuai dimana Pasangan Calon tertentu dikurangi sementara yang lain ditambah, serta ada beberapa bukti C1 yang berserakan di kantor Kecamatan Kali Buro yang sudah ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja terdapat C1 yang tidak sesuai, Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi mana, berapa ketidaksesuaian data yang ada, apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan

menanggapinya. Termohon juga tidak menjelaskan Form C1 dari TPS mana saja yang berserakan di TPS Buro sehingga Termohon kesulitan untuk memastikan kebenarannya. Apalagi proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah dilaksanakan. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

529. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 238 halaman 90 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan adanya manipulasi input data SITUNG dimana data SITUNG KPU untuk Paslon 01 berjumlah 34 suara sedangkan untuk Paslon 02 berjumlah 100 suara, sedangkan menurut C1 jumlah suara 02 adalah 106 merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dimana Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan TPS yang dimana terjadi manipulasi input data SITUNG tersebut serta kaitannya dengan perolehan suara. Sehingga C1 yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dipastikan kebenarannya, walaupun ada bukti berupa video tetapi Pemohon juga tidak menjelaskan di wilayah mana dan kapan video tersebut diambil dalam Permohonan Pemohon. Kesalahan *input* data pada SITUNG mengenai Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon tersebut sudah diperbaiki oleh Termohon sebagaimana dapat dilihat dalam laman pemilu2019.kpu.go.id. Selain itu, perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;
530. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 239 halaman 90 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan adanya manipulasi hasil data SITUNG KPU yang diinput, dimana data SITUNG untuk Paslon 01 berjumlah 3143 suara dan Paslon 02 berjumlah 126 suara, sementara dalam data C1 jumlah suara Paslon 01 hanya 143 suara sehingga terjadi penambahan 3000 suara adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dimana Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan TPS

yang dimana terjadi manipulasi input data SITUNG tersebut serta kaitannya dengan perolehan suara. Sehingga C1 yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dipastikan kebenarannya, walaupun ada bukti berupa video tetapi Pemohon juga tidak menjelaskan di wilayah mana dan kapan video tersebut diambil dalam Permohonan Pemohon. Kesalahan *input* data pada SITUNG mengenai Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon tersebut sudah diperbaiki oleh Termohon sebagaimana dapat dilihat dalam laman pemilu2019.kpu.go.id. Selain itu, perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

531. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 240 halaman 90 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan adanya manipulasi hasil data SITUNG KPU yang diinput, dimana data SITUNG untuk Paslon 01 berjumlah 76 suara dan Paslon 02 berjumlah 126 suara, sementara dalam data C1 yang difoto, Paslon 02 seharusnya berjumlah 129 sehingga ada penurunan berjumlah 3 suara untuk Paslon 02 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dimana Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan TPS yang dimana terjadi manipulasi input data SITUNG tersebut serta kaitannya dengan perolehan suara. Sehingga C1 yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dipastikan kebenarannya, walaupun ada bukti berupa video tetapi Pemohon juga tidak menjelaskan di wilayah mana dan kapan video tersebut diambil dalam Permohonan Pemohon. Kesalahan *input* data pada SITUNG mengenai Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon tersebut sudah diperbaiki oleh Termohon sebagaimana dapat dilihat dalam laman pemilu2019.kpu.go.id. Selain itu, perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat

- pada SITUNG. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;
532. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 241 halaman 90 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan adanya manipulasi hasil data SITUNG KPU yang diinput, dimana data SITUNG untuk Paslon 01 berjumlah 77 suara dan Paslon 02 berjumlah 75 suara, sementara dalam data C1 pada foto yang didapat untuk Paslon 01 berjumlah 53 dan Paslon 02 berjumlah 138 suara dan data asli yang seharusnya diinput oleh Termohon dalam situng ternyata belum terinput adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dimana Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan TPS yang dimana terjadi manipulasi input data SITUNG tersebut serta kaitannya dengan perolehan suara. Sehingga C1 yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dipastikan kebenarannya, walaupun ada bukti berupa video tetapi Pemohon juga tidak menjelaskan di wilayah mana dan kapan video tersebut diambil dalam Permohonan Pemohon. Kesalahan *input* data pada SITUNG mengenai Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon tersebut sudah diperbaiki oleh Termohon sebagaimana dapat dilihat dalam laman pemilu2019.kpu.go.id. Selain itu, perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;
533. Dalil Pemohon pada angka 242 halaman 91 menyatakan bahwa terjadi kesalahan *input* data pada SITUNG KPU dimana Pasangan Calon Nomor Urut 01 berjumlah 408 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 berjumlah 107 suara, sedangkan dalam data C1 yang diinput KPU untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 berjumlah 108 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 tetap diangka 107 suara sehingga jumlah penambahan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebesar 300 suara. Pemohon dalam Permohonannya

- tidak dapat menyebutkan di Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan TPS mana terdapat kesalahan *input* pada SITUNG KPU. Selain itu, Kesalahan *input* data pada SITUNG mengenai Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut sudah diperbaiki oleh Termohon sebagaimana dapat dilihat dalam laman pemilu2019.kpu.go.id. Perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
534. Dalil Pemohon pada angka 243 halaman 91 menyatakan bahwa hasil data SITUNG KPU yang diinput untuk Pasangan Calon 01 berjumlah 164 suara dan Pasangan Calon 02 9 suara, sementara dalam data C1 yang diinput oleh KPU untuk Pasangan Calon 01 berjumlah 64 suara dan Pasangan Calon 02 tetap diangka 109 suara, sehingga terdapat penambahan untuk Pasangan Calon 01 sebesar 100 suara dan pengurangan suara untuk Pasangan Calon 02 berjumlah 100 suara. Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menyebutkan secara jelas di Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan TPS mana kesalahan *input* terjadi. Kesalahan *input* data pada SITUNG mengenai Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut sudah diperbaiki oleh Termohon sebagaimana dapat dilihat dalam laman pemilu2019.kpu.go.id. Selain itu, perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;
535. Dalil Pemohon pada angka 244 halaman 91 menyatakan bahwa hasil data SITUNG KPU yang diinput Pasangan Calon 01 memperoleh 46 suara dan Pasangan Calon 02 berjumlah 47 suara, sementara dalam data C1 yang diinput KPU untuk Pasangan Calon 01 berjumlah 64 suara dan Pasangan

- Calon 02 tetap diangka 97 suara. Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menyebutkan secara jelas di Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan TPS mana kesalahan *input* terjadi. Kesalahan *input* data pada SITUNG mengenai Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS tersebut sudah diperbaiki oleh Termohon sebagaimana dapat dilihat dalam laman pemilu2019.kpu.go.id. Selain itu, perlu Termohon tegaskan dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;
536. Dalil Pemohon pada angka 245 halaman 91 yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan kepolisian dan PNS melakukan kecurangan dengan oknum tertentu dimana aparat tersebut membuka segel adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan siapa oknum kepolisian dan PNS yang dimaksud, siapa namanya, dimana kecurangan tersebut terjadi, kapan dan bagaimana kejadiannya, dan apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapinya. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak dan dikesampingkan;
537. Bahwa dalil Pemohon pada angka 246 halaman 91 menguraikan adanya 10 Kepala Desa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Dalil ini adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon hanya menguraikan nama-nama kepala desa beserta desa nya, sehingga Termohon tidak tahu bagaimana menanggapinya. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak dan dikesampingkan;
538. Bahwa dalil Pemohon pada angka 247 halaman 91-92 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada PPK yang membawa kabur C1 seluruh Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalil Pemohon ini tidaklah berdasar karena Pemohon tidak menguraikan siapa PPK yang dimaksud, bagaimana rangkaian kecurangan tersebut terjadi, dan apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Perlu Termohon

jelaskan bahwa kejadian tersebut bukanlah pencurian, melainkan hanya kesalahpahaman dimana petugas PPK yang sedang melakukan penghitungan suara di sebuah yayasan diinstruksikan untuk mengantarkan Form C1 ke kelurahan namun proses pengantarannya tidak memberitahu panwascam dan polisi, sehingga masyarakat menuduh hal itu sebagai pencurian. Keterangan selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan KPU Kota Medan menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.SUMUT-X01). Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini tidaklah beralasan hukum sehingga sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan;

539. Bahwa dalil Pemohon pada angka 248 halaman 92 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di TPS 172 Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan kotak suara yang tidak tersegel dengan alasan petugas kehabisan segel. Dalil Pemohon ini adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan bagaimana hubungan antara dalil tersebut dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Keterangan selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan KPU Kabupaten Bekasi menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.JABAR-X01). Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan;
540. Dalil Pemohon pada angka 249 halaman 92 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di TPS 05 Limau Asri Barat, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ditemukan sisa surat suara yang tidak terpakai dicoblos ramai-ramai bahkan oleh anak-anak adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kapan dan bagaimana kejadiannya, berapa banyak sisa surat suara yang dicoblos ramai-ramai, dan apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Keterangan selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan KPU Kabupaten Mimika menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.PAPUA-X01). Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;

541. Dalil Pemohon pada angka 250 halaman 92 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di TPS 11 Kelurahan Plaju Uju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ditemukan surat suara yang telah tercoblos Paslon 01 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapinya. Selain itu, Surat Suara yang sudah tercoblos sebelum pelaksanaan pemungutan suara adalah merupakan surat suara yang tidak sah sehingga tidak dijadikan dasar dalam perhitungan perolehan suara, karena hasil perhitungan suara merujuk kepada Suara Sah yang dicoblos pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS yang disaksikan oleh Bawaslu dan saksi-saksi Peserta Pemilu. Keterangan selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan KPU Kota Palembang menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.SUMSEL-X01) Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;
542. Dalil Pemohon pada angka 251 halaman 92 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tim intel Pemohon di Kota Batam menemukan tindakan curang berupa upaya menukar surat suara di Kecamatan Bengkong, Kota Batam adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan di TPS mana upaya curang tersebut terjadi, Desa/Kelurahan mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, surat suara ditukar dengan apa, dan apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah dilaksanakan. Keterangan selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan KPU Kota Batam menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.KEPRI-X01). Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan;
543. Dalil Pemohon pada angka 252 halaman 93 menyatakan bahwa di TPS 18 Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Paslon 01 memperoleh 53 suara dan Pemohon memperoleh 130

suara. Akan tetapi, di SITUNG suara Pemohon dikurangi 100 menjadi 30 suara dan suara Paslon 01 bertambah menjadi 553 suara. Dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar, karena dalam Formulir Model C1-PPWP dan Formulir Model DAA1-PPWP untuk TPS tersebut menunjukkan bahwa perolehan suara Paslon 01 adalah 53 suara dan Pemohon 130 suara, dan sudah dilakukan *input* ke SITUNG sebagai perbaikan atas kesalahan *input* data sebelumnya. Selain itu, perlu Termohon tegaskan bahwa dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Nasional yang dihadiri Bawaslu dan saksi masing-masing Pasangan Calon, bukan yang terdapat pada SITUNG. Keterangan selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan KPU Kabupaten Bandung menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.JABAR-X01). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

544. Dalil Pemohon pada angka 253 halaman 93 yang pada pokoknya menyatakan adanya oknum Anggota PPK mengambil sejumlah berkas dengan dalih memasang spanduk dan mengembalikan berkas yang dibawanya keluar tersebut. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tiak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan siapa oknum PPK dimaksud, PPK Kecamatan mana, Kabupaten/Kota/Provinsi mana, berkas-berkas apa yang hendak diambil, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapinya. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah berdasar dan haruslah ditolak atau dikesampingkan;
545. Dalil Pemohon pada angka 254 halaman 93 yang pada pokoknya menyatakan terjadi kerusuhan di Papua di mana surat suara telah terclobos Paslon 01 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap di TPS mana, Kampung/Distrik/ Kabupaten/Kota/Provinsi mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan

Calon, sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapinya. Selain itu, Surat Suara yang sudah terclobos sebelum pelaksanaan pemungutan suara adalah merupakan surat suara yang tidak sah sehingga tidak dijadikan dasar dalam perhitungan perolehan suara, karena hasil perhitungan suara merujuk kepada Suara Sah yang dicoblos pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS yang disaksikan oleh Bawaslu dan saksi-saksi Peserta Pemilu. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

546. Dalil Pemohon angka 255 halaman 93 yang pada pokoknya menyatakan di TPS 5 Kelurahan Podojero, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ditemukan adanya kotak suara yang akan segera dilaksanakan penghitungan akan tetapi tidak ada isi surat suara di dalamnya adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan apa kaitan antara fenomena tersebut dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, maupun kerugian yang diderita Pemohon atas kejadian tersebut. Perlu Termohon tegaskan, bahwa dalam hal suatu TPS tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara karena ada kendala pada distribusi logistic Pemilu, Bawaslu akan memberikan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Susulan pada TPS tersebut setelah terlebih dahulu logistic TPS tersebut dilengkapi, sehingga hak konstitusional Pemilih dan hak konstitusional Peserta Pemilu dapat tetap terjamin. Keterangan selengkapnya Termohon lampirkan dalam Tanggapan KPU Kota Semarang menjadi bukti yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini (Bukti TE.II.KPU.JATENG-X01). Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidaklah beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

C.4. BEBAN PEMBUKTIAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PEMOHON

547. Dalam Perbaikan Permohonannya pada halaman 93 sampai dengan halaman 96 Pemohon menuntut beban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada Pemohon akan tetapi juga dibebankan kepada Mahkamah Konstitusi, untuk memanggil kepersidangan para saksi dan ahli mengenai kecurangan Pemilu serta meminta Mahkamah untuk menyiapkan sistem perlindungan saksi Pemohon juga meminta agar Mahkamah dapat menempatkan informasi dari media massa sebagai alat bukti;

548. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan beban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada Pemohon akan tetapi juga dibebankan kepada Mahkamah adalah dalil yang tidak berdasar karena merupakan prinsip yang bersifat universal siapa yang mendalilkan maka dia lah yang harus membuktikan berdasarkan Asas hukum umum yaitu Asas *Actori Incubit Onus Probandi*. Dalam kasus ini Pemohon menuduh berbagai jenis pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon. karena Pemohon yang mendalilkan kecurangan maka sudah seharusnya Pemohon pula yang membuktikan. Kesulitan yang dihadapi oleh Pemohon bukanlah semata-mata karena faktor adanya ancaman atau intimidasi yang selama ini digembargemborkan oleh Pemohon akan tetapi karena ketidakjelasan dalil yang dibangun oleh Pemohon yang tidak didasari oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas. Misalnya dalil Pemohon yang dibangun mengenai adanya kecurangan oleh Termohon, seperti pembukaan kotak suara diparkiran sebagaimana terdapat pada halaman 81, ternyata Pemohon sendiri tidak mengetahui lokasinya dan hanya menggunakan cuplikan rekaman video bahwa lokasinya disebuah parkira toko swalayan alfamart. Terdapat belasan ribu toko alfamart di Indonesia, sehingga dimana peran Mahkamah dalam memanggil saksi terkait kasus tersebut. Dalam kasus seperti ini sudah pasti tidak bisa terungkap bagaimana hubungannya kasus tersebut dengan Perolehan Suara Pasangan Calon. Memaksakan Mahkamah untuk dibebani pembuktian memanggil saksi terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas adalah merupakan pelanggaran asas-asas peradilan cepat, murah dan sederhana. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak;
549. Tuntutan Pemohon yang menuntut Mahkamah agar menciptakan system perlindungan saksi adalah merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan cenderung berlebihan karena Pemohon sesungguhnya sudah menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memiliki tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan Penanganan Sengketa Hasil Pemilu, Pengujian Undang-Undang, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, Pembubaran Partai Politik

- dan Impeachment Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada satupun ketentuan baik dalam Konstitusi maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang memberikan kewenangan kepada MK untuk membuat system perlindungan saksi. Pemohon sesungguhnya menyadari bahwa system perlindungan saksi telah ditangani secara khusus oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak;
550. Dalil Pemohon yang menuntut Mahkamah agar *link* berita dijadikan sebagai alat bukti adalah tidak berdasar karena sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PMK 4/2019) alat bukti meliputi surat atau tulisan, keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk Hakim dan alat bukti lain yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PMK 4/2019, yang dimaksud alat bukti surat atau tulisan berupa:
- a. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - b. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya;
 - c. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya;
 - d. Berita acara dan Salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
 - 2) Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN);
 - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota
 - 4) KPU/KIP Provinsi; dan/atau
 - 5) KPU;

- e. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - f. Dokumen tertulis lainnya.
551. Tuntutan Pemohon yang meminta Mahkamah menggunakan tautan berita sebagai dasar pemeriksaan perkara di MK merupakan pelanggaran terhadap tata beracara dalam persidangan yang harus merujuk kepada alat bukti surat dan keterangan saksi dimuka persidangan;
552. Mengenai kedudukan *link* berita sebagai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Bawaslu RI telah membuat pertimbangan dalam Perkara Nomor 01/LP/PP/ADR/TSM/RI/00.00/V/2019, yang menyatakan pada pokoknya menolak laporan Termohon karena alat bukti yang diajukan oleh termohon tidak memenuhi syarat alat bukti yaitu hanya *print out* berita *online*. *Print out* berita *online* bukan merupakan dokumen resmi yang dapat menjadi rujukan dalam pembuktian suatu perkara. Berdasarkan hal tersebut bukti *link* berita yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan alat bukti surat atau tulisan. Dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat;
553. Berdasarkan keseluruhan yang diatas maka dalil Pemohon mengenai beban pembuktian oleh MK haruslah ditolak;

ARGUMENTASI KUANTITATIF

C. 5. TERMOHON TIDAK MELAKUKAN KECURANGAN

Termohon Telah Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu

554. Dalam perbaikan Permohonannya, pada halaman 96 sampai dengan 115 Pemohon menuduh Termohon melakukan berbagai kecurangan yang merugikan suara Pemohon karena Pemohon tidak menjalankan Rekomendasi Bawaslu di Kota Surabaya, tidak menjalankan Rekomendasi Bawaslu di Papua, ditemukan TPS Siluman di seluruh Indonesia, ditemukan indikasi manipulatif Daftar Pemilih Khusus, Jumlah Suara Pemohon berjumlah 0, ketidakwajaran dan keanehan jumlah suara, adanya 37.324 TPS baru dan indikasi perolehan suara tidak sah;
555. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena dibangun bukan berdasarkan fakta-fakta hukum akan tetapi dibangun

atas dasar asumsi yang penuh kecurigaan serta pemutarbalikan fakta yang cenderung bersifat fitnah, membuat tuduhan atas dasar fakta yang berbeda. Misalnya kasus Rekomendasi Bawaslu di Kota Surabaya, Rekomendasi tersebut bukanlah untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan tetapi Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU), walaupun mirip akan tetapi maknanya berbeda. Selain itu terhadap Rekomendasi dimaksud sudah ditindaklanjuti oleh Termohon yang akan diuraikan pada bagian dibawah ini. Begitu juga mengenai Rekomendasi Bawaslu Papua, Pemohon secara sengaja atau memang karena tidak membaca telah menuduh Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Papua dalam Pemilu Pilpres padahal Rekomendasi Bawaslu Papua dimaksud bukan ditujukan untuk Pemilu Pilpres namun untuk Pemilu Pileg. Selain itu Rekomendasi Bawaslu dimaksud diterima oleh Termohon setelah memasuki tahap akhir batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang 10 hari setelah Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019;

556. Untuk selengkapnya, bantahan dan penjelasan Termohon atas dalil Pemohon mengenai permasalahan Rekomendasi Bawaslu adalah sebagai berikut:
557. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu tersebut tidak benar karena faktanya isi dari rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya itu tidak ada satupun yang merekomendasikan KPU Kota Surabaya untuk memerintahkan PPK dan jajarannya untuk melakukan PSU atau Pemungutan Suara Ulang, melainkan hanya menghitung suara ulang. Lengkapnya, bunyi rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya itu adalah sebagai berikut:

“...kami merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk memerintahkan PPK beserta jajarannya untuk:

- 1. Menaati peraturan perundang-undangan tentang tata cara mekanisme pemungutan dan penghitungan surat suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;*
- 2. Mengumumkan salinan formulir Model C-KPU, Model CI-PPWP, Model CI-DPR, Model CI-DPD, Model CI-DPRD Provinsi, dan Model CI-DPRD Kab/Kota dilingkungan TPS yang mudah dtakses oleh publik selama 7 (tujuh) Hari dan dikelurahan;*

3. Memerintahkan kepada PPS untuk segera menyerahkan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS kepada saksi peserta pemilu yang menyerahkan surat mandat dan pengawas TPS yang belum menerima salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota;
 4. Melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya, dan hasil koreksinya segera disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan Pengawas Pemilu Kecamatan;
 5. Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam point 3 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.”
558. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya telah melaksanakan rekomendasi sebagaimana surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 tanggal 21 April 2019 perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS;
559. Pasca terbitnya surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa:
- “Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:*
- b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu”;*
560. Maka KPU Kota Surabaya menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud di atas dengan meminta penjelasan lebih lanjut terkait ketentuan rekomendasi yang menyatakan bahwa *“KPU Kota Surabaya untuk memerintahkan PPK beserta jajarannya untuk melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya, dan hasil koreksinya segera disampaikan kepada saksi*

peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan Pengawas Pemilu Kecamatan” kepada Bawaslu Kota Surabaya melalui surat KPU Kota Surabaya Nomor 173/PL.02.6-SD/3578/Kota/IV/2019 tanggal 21 April 2019 perihal Permohonan Penjelasan Rekomendasi;

Bawaslu Kota Surabaya menanggapi surat KPU Kota Surabaya Nomor 173/PL.02.6-SD/3578/Kota/IV/2019 sebagaimana dimaksud di atas dengan menyatakan bahwa rekomendasi tersebut tidak berlaku untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Surabaya, tapi hanya berlaku di beberapa wilayah kelurahan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- (1). *Apabila terdapat kesalahan penjumlahan pada Formulir Model C1 berhologram, maka dilakukan pembetulan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- (2). *Apabila terdapat ketidaksesuaian (selisih) pada Formulir Model C1 berhologram, maka dilakukan pengecekan terhadap Formulir Model C1 Plano;*
- (3). *Apabila terdapat ketidaksesuaian (selisih) antara Formulir Model C1 berhologram dan Formulir Model C1 Plano, maka dilakukan pengecekan terhadap Formulir Model C7;*
- (4). *Apabila terdapat ketidaksesuaian (selisih) pada Formulir Model C1 berhologram, Formulir Model C1 Plano, dan Formulir Model C7, maka dilakukan penghitungan Surat Suara;*
- (5). *Hal – hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 di atas hanya berlaku untuk seluruh TPS di wilayah kelurahan sebagaimana terlampir;*
- (6). *Apabila terdapat keberatan saksi saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sebelum terbitnya surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 tanggal 21 April 2019, maka segera diselesaikan di tingkat kecamatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Melalui surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 437/K.JI-38/PM.OS.02/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Penjelasan Rekomendasi;

561. Bahwa saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota, Saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan terkait

- prosedur dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon;
562. Bahwa berdasarkan dokumen keberatan (formulir DB-2 KPU) saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kota, Saksi Pemohon sama sekali tidak menyampaikan dan/atau menuliskan keberatan terkait prosedur dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon;
563. Bahwa dalam hal terdapat keberatan, maka Termohon telah mengakomodir dengan tata cara yang terbuka dan dapat dilihat oleh para peserta Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, Pemantau, dan pihak-pihak lain yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa:
- (1). *Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (2). *Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
 - (3). *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.*
 - (4). *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU.*

- (5). *Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
 - (6). *Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.*
 - (7). *KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah ditetapkan.*
 - (8). *Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi.*
 - (9). *KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
564. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Termohon (Tingkat Kota Surabaya) sebagaimana dimaksud di atas, dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan;
565. Bahwa dalil Pemohon pada poin 198 halaman 96 permohonan mengenai tidak dijalankannya rekomendasi Bawaslu di Papua oleh Termohon adalah tidak benar. Pada permohonannya, Pemohon menyebut ada 22 Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi Papua yang tidak ditindaklanjuti adalah tidak benar karena rekomendasi tersebut sesungguhnya telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua, dimana sebagian besar diantaranya terkait dengan Pemilu Pileg bukan Pemilu Pilpres. Berkaitan dengan Pemilu Pilpres, rekomendasi PSU di beberapa tempat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan karena rekomendasi tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 27 April 2019, yang sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan

pemungutan suara ulang paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Selain itu, rekomendasi lainnya merupakan rekomendasi untuk melakukan pembetulan data pemilih yang telah ditindaklanjuti oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota dan sudah diterima oleh Bawaslu. KPU Kabupaten/Kota yang sudah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Waropen;
 2. Kabupaten Keerom;
 3. Kabupaten Boven Digoel;
 4. Kabupaten Mappi;
 5. Kabupaten Lanny Jaya;
 6. Kabupaten Nabire;
 7. Kabupaten Mimika;
 8. Kabupaten Yahukimo;
 9. Kabupaten Puncak Jaya;
 10. Kabupaten Tolikara;
 11. Kabupaten Asmat; dan
 12. Kabupaten Kepulauan Yapen.
566. Selain itu, rekomendasi yang lain dari Bawaslu Provinsi Papua hanyalah meminta agar KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan formulir-formulir kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Semua rekomendasi itu juga sudah ditindaklanjuti oleh Termohon. Hal ini misalnya terjadi di Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Yahukimo;
567. Sementara pada Kabupaten Paniai, rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Papua melalui KPU Provinsi Papua adalah terkait dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu legislatif. Bukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pilpres;
568. Bahwa memang ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua terkait dengan pemungutan suara ulang (PSU), yaitu di Kabupaten Jayapura. Namun KPU Kabupaten Jayapura tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut karena surat tersebut diterima pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

569. Terakhir, ada pula Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang isinya menyatakan tidak mengakui hasil rekapitulasi di beberapa distrik di Kabupaten Puncak, Kepulauan Yapen, Kota Jayapura. Namun demikian, patut dicatat bahwa Termohon melalui KPU Provinsi Papua sudah menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pilpres 2019 di tingkat Provinsi Papua tanpa ada satu pun keberatan dari Saksi Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan;

Tidak Benar Ada TPS Siluman

570. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan ada INDIKASI kuat terdapat 2.984 TPS siluman atau 895.200 suara yang dibangun berdasarkan perbedaan data TPS antara SK Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 dengan SITUNG, adalah tuduhan yang dibangun berdasarkan kecurigaan dan asumsi Pemohon, bukan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diketahui oleh Masyarakat luas;
571. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 199 halaman 97-98 yang menyatakan terdapat TPS siluman sebanyak 2.984, dimana Pemohon membandingkan jumlah TPS dalam DPTHP-3 berdasarkan SK Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tanggal 8 April 2019 sebanyak 810.352 TPS dengan jumlah TPS yang ada dalam situng sebanyak 813.336 TPS dan kemudian dikaitkan dengan adanya penggelumbungan suara sebanyak 895.200 suara, adalah dalil yang mengada-ada, karena Pemohon tidak mampu menunjukkan di daerah mana saja TPS Siluman tersebut berada dan penggelumbungan suara sebanyak 895.200 tersebut dilakukan dengan cara apa dan untuk keuntungan siapa, Pemohon atau Pihak Terkait (Bukti TB.I.KPU-016);
572. Dalil Pemohon tersebut di atas, juga timbul karena Pemohon telah salah memahami tentang jumlah TPS dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Bahwa jumlah TPS berdasarkan SK Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019, dimana dalam SK Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 hanya memuat jumlah TPS dan TPSLN sebanyak 810.352 dan belum memasukan jumlah Kotak Suara Keliling (KSK) dan TPS POS di Luar Negeri. Sedangkan Jumlah KSK

- dan TPS POS di luar negeri sebelum pemungutan suara adalah sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 95/PL.02.1-BA/01/KPU/IV/2019 tanggal 8 April 2019, dimana jumlah KSK adalah sebanyak 2.326 dan jumlah TPS POS adalah 426 (Bukti TB.I.KPU-016 dan TB.I.KPU-017);
573. Bahwa kemudian setelah pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum 2019, Termohon telah menyesuaikan jumlah TPS dan TPSLN serta KSK dan TPS POS di Luar Negeri yang secara faktual melakukan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Penyesuaian tersebut dilakukan Termohon melalui SK Nomor 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti TB.I.KPU-001);
574. Bahwa berdasarkan SK Nomor 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tersebut, Jumlah TPS/TPSLN/KSK/TPSPOS dalam Pemilihan Umum 2019 adalah berjumlah 812.708 dan Jumlah TPS DPTB adalah sejumlah 628 TPS. Sehingga berdasarkan SK Nomor 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 total tempat pemungutan suara yang menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum 2019 adalah sejumlah 813.336 TPS dan jumlah tersebut adalah telah sesuai dengan jumlah TPS yang tertera dalam Situng (Bukti TB.I.KPU-001);
575. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti tidak ada TPS siluman sebagaimana dalil Pemohon pada angka 199 halaman 97-98, dan dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan;

Tidak Ada Manipulasi DPK

576. Tuduhan berikutnya mengenai INDIKASI manipulatif Daftar Pemilih Khusus sebanyak 5,7 juta Pemilih. Lagi-lagi Pemohon mendasarkan tuduhannya kepada indikasi bukan kepada fakta atas data Pemilih yang diperoleh dari hasil Rekapitulasi secara berjenjang dalam Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh Bawaslu dan Saksi Peserta Pemilu termasuk Saksi Pemohon baik dalam tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;

577. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan pada angka 200 halaman 98 yang pada pokoknya menyatakan ditemukan Indikasi Manipulatif DPK, berdasarkan adanya Jumlah DPK sebanyak 5,7 Juta pemilih dalam waktu singkat yaitu dari DPTHP3 sampai tanggal Pemilihan tanpa disertai A-5 dan bukti C7. Dalil pemohon sebagaimana tersebut di atas juga merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum karena Pemohon tidak mampu menujukan di TPS, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota atau Provinsi mana saja DPK yang dianggap manipulatif tersebut berada;
578. Bahwa DPK sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU No.11/2018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU No. 37/2018) sebagaimana diubah untuk kedua kalinya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU No.11/2019) merupakan daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb;
579. Bahwa DPK merupakan salah satu usaha Termohon untuk melindungi hak pilih warga Negara yang telah mempunyai syarat untuk memilih akan tetapi belum masuk dalam DPT ataupun DPTb, sehingga walaupun yang bersangkutan tidak tercantum dalam DPT atau DPTb, akan tetapi tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum 2019 melalui DPK;
580. Bahwa pada awalnya Pemilih yang belum tercantum dalam DPK hanya boleh memilih jika mampu menunjukkan KTP-el saja. Akan tetapi setelah, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 (Putusan MK No. 20/2019) yang diucapkan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2019, pemilih yang dapat masuk menjadi pemilih dalam DPK semakin mendapat kemudahan, karena pemilih yang belum memiliki KTP-el, akan tetapi memiliki

Surat Keterangan Perekaman KTP-el, diperbolehkan untuk ikut memilih dan masuk dalam DPK. Hal tersebut sesuai salah satu amar Putusan MK Nomor 20/2019 yang menyatakan:

"Menyatakan frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu".

581. Dimana berdasarkan Putusan MK Nomor 20/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi membuka kesempatan bagi pemilih yang tidak memiliki KTP-el, akan tetapi memiliki surat keterangan perekaman KTP-el untuk mempunyai hak pilih. Sehingga berdasarkan Putusan MK Nomor 20/2019 tersebut, bukan hanya pemilih yang mempunyai KTP-el yang belum terdaftar masuk dalam DPT atau DPTB saja yang dapat menjadi pemilih DPK, akan tetapi juga pemilih yang hanya mempunyai surat keterangan perekaman KTP-el dan belum terdaftar masuk dalam DPT atau DPTB, juga dapat masuk sebagai pemilih dalam DPK;
582. Secara kuantitatif, jika Termohon bandingkan data dalam DD1-PPWP terkait jumlah Pemilih dalam DPK dengan jumlah TPS dalam Pemilihan Umum 2019, maka jumlah pemilih dalam DPK pada setiap TPS adalah masih dalam jumlah yang wajar. Dimana berdasarkan DD1-PPWP, jumlah pemilih dalam DPK adalah sejumlah 5.818.565 pemilih, sedangkan jumlah TPS Pemilihan Umum 2019 adalah 812.708, sehingga jika dibandingkan antara jumlah pemilih dalam DPK dengan jumlah TPS, maka jumlah Pemilih dalam DPK adalah sekitar 7 atau 8 orang pemilih saja di setiap TPS;
583. Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkan DPK dengan dokumen A.5 adalah dalil yang tidak relevan dan satu sama lain tidak mempunyai kaitan. Karena dokumen A.5 adalah dokumen yang digunakan oleh Pemilih yang tercatat dalam DPTb bukan dalam DPK. Pemilih yang menggunakan A.5 tidak akan tercatat dalam DPK akan tetapi tercatat dalam DPTb. Sehingga dalil

Pemohon yang mengaitkan DPK dengan dokumen A.5 adalah dalil yang tidak relevan dan satu sama lain tidak mempunyai kaitan. Karena dokumen A.5 adalah dokumen yang digunakan oleh Pemilih yang tercatat dalam DPTb bukan dalam DPK. Pemilih yang menggunakan A.5 tidak akan tercatat dalam DPK akan tetapi tercatat dalam DPTb. Sehingga dalil Pemohon yang mengaitkan DPK dengan dokumen A.5 adalah tidak berdasar hukum dan dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan;

Perolehan Suara Pemohon 0 Bukan Rekayasa

584. Tuduhan Pemohon mengenai jumlah suara Pemohon adalah 0 di 5.268 TPS di Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya Boyolali, Papua, Tapanuli Tengah, Nias Selatan yang menjelaskan adanya indikasi kuat terjadi kecurangan. Tuduhan ini juga berdasarkan kecurigaan dan asumsi Pemohon karena perolehan suara 0 dialami oleh Pihak Terkait di berbagai daerah yang menjadi basis Pemohon. Persoalan perolehan suara 0 bukan masalah baru karena terjadi juga dalam Pilpres Tahun 2014 dan pernah dipermasalahkan oleh Pemohon. Dalam pertimbangan hukumnya, pada Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, MK menyatakan: (halaman 5605 Putusan *a quo*)

"Dalam praktik pemilihan umum calon anggota lembaga perwakilan maupun pemilihan kepala daerah, Mahkamah memang pernah menemukan dalil terkait dengan fakta adanya perolehan 100% (seratus persen) untuk satu peserta pemilihan umum dan perolehan 0 (nol) suara bagi peserta yang lain di TPS-TPS tertentu, khususnya di Kabupaten Nias Selatan, Madura, Kalimantan, Bali, Maluku, dan Maluku Utara. Hal itu pada umumnya terjadi di daerah tertentu yang memiliki ikatan sosial kemasyarakatan adat yang kuat yang praktik pemilihannya dilakukan secara kesepakatan, meskipun tidak menggunakan sistem noken atau sistem ikat. Terhadap hal tersebut, Mahkamah tidak memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang, karena faktanya para saksi peserta pemilihan umum tidak mengajukan keberatan serta jumlah perolehan suara di TPS-TPS tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara seandainya pun dilakukan pemungutan suara ulang; Akan halnya terhadap 2.152 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, selain dalilnya tidak lengkap, ternyata tidak terdapat pula bukti mengenai mengapa dan bagaimana terjadinya perolehan suara Pemohon 0%, sedangkan perolehan Pihak Terkait 100% (seratus persen). Perolehan suara 0 (nol) ternyata bukan saja dialami oleh Pemohon tetapi juga dialami oleh Pihak Terkait di 17 TPS di Kabupaten Sampang, Madura, sebagaimana keterangan saksi Pihak Terkait Ferry Mursyidan Baldan. Selain itu, tidak ada bukti yang

dapat membuktikan bahwa terjadi kecurangan di TPS-TPS tersebut ataukah kenyataannya memang demikian adanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kalau pun ada penyimpangan yang terjadi dan diperintahkan dilakukan pemungutan suara ulang dipastikan hasilnya tidak akan mengubah peringkat perolehan suara. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dianggap tidak terbukti menurut hukum;

585. Bahwa jumlah suara 0 tidak hanya dialami oleh Pemohon namun juga diperoleh oleh Pihak Terkait di beberapa TPS diantaranya adalah di TPS 38 Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, TPS 20 Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Jawa Timur, TPS 13 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, TPS 42 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, TPS 36 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kota Tangerang Banten, dan TPS 18 Kelurahan Banyupelle Kecamatan Palenga'an Kabupaten Pamekasan. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Tidak Ada Keanehan Jumlah Surat Suara


586. Bahwa pada angka 202 halaman 98, Pemohon menuduh adanya ketidakwajaran dan keanehan jumlah suara antara jumlah suara Pilpres tahun 2019 dengan Pemilu DPD maupun dengan Pilkada. Dalil Pemohon lagi-lagi didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya keanehan dimana Pemohon secara sengaja membandingkan perolehan suara Pilpres dengan perolehan Suara DPD, padahal Pemohon memahami perbandingan tersebut tidak tepat karena seharusnya Pemohon memperbandingkan Perolehan Suara Pilpres dengan Perolehan suara Pileg DPR RI dimana 5 (lima) Partai pendukung Pemohon (Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Berkarya) ikut serta sebagai Peserta Pemilu Pileg DPR RI untuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dimana perolehan suaranya sebanding atau tidak terlalu jauh;
587. Bahwa Pemohon membandingkan perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan perolehan suara DPD khususnya di Provinsi Jawa

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang menurut Pemohon terdapat keanehan dalam perolehan suaranya adalah dalil yang tidak masuk akal, karena Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak sama dan tidak dapat dibandingkan dengan pemilih pada pemilihan DPD dan/atau Pemilihan Gubernur. Dimana Pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersifat nasional sedangkan Pemilih dalam Pemilihan DPD dan/atau Gubernur hanya terbatas pada pemilih yang berdomisili sesuai dengan Provinsi wilayah Pemilihan DPD dan/atau Gubernur tersebut. Sebagai contoh seorang Pemilih dari Provinsi lain dimungkinkan memilih Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang berbeda dengan Pemilih tersebut bertempat tinggal. Sedangkan dalam Pemilihan DPD tidak dimungkinkan adanya Pemilih yang berasal dari Provinsi yang berbeda dengan daerah Pemilihan DPD pada Provinsi tersebut;

588. Jumlah suara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 jika dibandingkan dengan Pemilihan DPR 2019 jumlahnya tidak jauh berbeda sebagaimana dalam tabel di bawah ini:


Tabel I

Perbandingan Jumlah Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah
Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Jawa Barat
(TD.II. JAWA BARAT-001)




Tabel II

Perbandingan Jumlah Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah
Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Jawa Tengah
(TD.II. JAWATENGAH-001)

**Tabel III**

Perbandingan Jumlah Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah
Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Jawa Timur



589. Bawa berdasarkan diagram di atas, jumlah suara dalam Pemilihan dari Presiden dan Wakil Presiden 2019 juga tidak dapat dibandingkan dengan

Pemilihan Gubernur (PILGUB) karena berbeda dalam besaran partisipasi Pemilih dimana partisipasi Pemilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 sebesar kurang lebih 80,90% sedangkan partisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 sebesar 71%, sedangkan partisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 sebesar 68,01% dan partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 sebesar 69,55%. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan;

C.6. TIDAK ADA KEKACAUAN SITUNG KPU

590. Dalil Pemohon pada halaman 115 sampai dengan halaman 129 yang pada pokoknya menyatakan adanya kekacauan SITUNG KPU adalah tidak benar. Pemohon gagal memahami keterkaitan antara SITUNG dengan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pada angka 210 halaman 119 sampai dengan halaman 120 Pemohon menyatakan kendati data yang di-*entry* sudah mencapai 100% tetapi ternyata masih ada berbagai perubahan berupa pengurangan atau penambahan pada SITUNG seperti di Kota Semarang, Magelang, Kota Pekalongan, dan Sragen. Dalil Pemohon tersebut merujuk kepada Keputusan Termohon Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 dan Berita Acara Termohon Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan jumlah sah suara nasional sebanyak 154.257.601. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Keputusan Termohon Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 Adalah merupakan Keputusan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon yang tidak berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Suara (**BUKTI TA.I.KPU-002**). Selain itu dalil Pemohon yang merujuk jumlah suara sah secara Nasional sebesar 154.257.601 suara dengan mengaitkan data yang sudah di *entry* yang mencapai 100% adalah dalil yang keliru karena data *entry* pada SITUNG belum 100%. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan jumlah suara sah pada SITUNG tanggal 30 Mei 2019 jam 15:30:05 WIB di Semarang, Pekalongan dan Sragen sebanyak 830.669, 557.678, dan 599.162, berubah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 23:00:03 WIB menjadi 831.220 (meningkat sebanyak 551 suara), 554.275 (pengurangan sebanyak 3.403), 598.693

- (pengurangan sebanyak 469 suara) adalah dalil yang tidak berdasar. Perubahan perolehan suara pada SITUNG terjadi karena adanya penambahan input data pada TPS yang belum masuk pada *database* SITUNG serta adanya koreksi terhadap input data yang keliru;
591. Bahwa pada permohonan Pemohon angka 206 halaman 115, Pemohon mengakui SITUNG sebagai salah satu sumber informasi atas hasil resmi perhitungan suara yang otentik. Namun, Pemohon mengartikan seolah-olah SITUNG adalah sama dengan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan secara berjenjang. Perlu Termohon tegaskan bahwa SITUNG tidak sama dengan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara karena SITUNG hanya merupakan perangkat informasi, sedangkan rekapitulasi hasil secara berjenjang dari tingkat TPS, kecamatan, provinsi, hingga tingkat nasional merupakan hasil resmi dari perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
 592. Bahwa Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU sebagai Ahli IT dan merupakan salah satu Tim Grand Design Sistem IT Pemilu 2003, menyatakan bahwa Sistem IT Pemilu yang dibuat pada tahun 2003 untuk mekanisme SITUNG masih sama dengan sistem SITUNG yang digunakan pada pemilu 2019 yang mana Sistem Grand Design IT tersebut dirancang sebagai salah satu mekanisme transparansi penghitungan suara dan sebagai alat kontrol dari masyarakat jika terjadi manipulasi suara dan kecurangan, dan juga hasil SITUNG tidak akan memiliki pengaruh terhadap hasil akhir penghitungan suara (BUKTI TE.I-031);
 593. Bahwa dicantumkannya pernyataan *disclaimer* dalam SITUNG KPU tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk delegitimasi terhadap eksistensi SITUNG itu sendiri, karena. Pernyataan *disclaimer* pada suatu sistem atau *website* adalah hal yang sepatutnya dicantumkan karena pada dasarnya tidak ada suatu sistem informasi elektronik yang sempurna. Termohon memiliki komitmen sesuai dengan isi *disclaimer* untuk memperbaiki atau mengoreksi apabila terjadi kesalahan dalam hal *entry* data dalam SITUNG;
 594. Bahwa dalam *disclaimer* tersebut, Termohon tidak membebankan tanggung jawab atas kekeliruan pengisian data pada Formulir C1 kepada masyarakat

- atau kepada masing-masing Paslon, atas dasar itulah Termohon berkomitmen untuk memperbaikinya apabila terjadi kesalahan dimaksud;
595. Bahwa dalil Pemohon pada angka 207 halaman 117 Pemohon tentang kekacauan SITUNG merupakan bukti dari pemberian kekacauan DPT adalah tidak benar karena SITUNG sama sekali tidak memiliki kaitan dengan Penyusunan dan Penetapan DPT. Penyusunan dan Penetapan DPT merupakan tahapan pemilu yang sifatnya sudah final untuk memastikan jumlah pemilih yang dapat memberikan hak suaranya, namun tidak dapat dipastikan bahwa orang yang tercantum dalam DPT akan memberikan hak suaranya. Sedangkan Situng merupakan perangkat informasi mengenai perolehan suara, yang tidak berfungsi untuk menetapkan hasil perolehan suara yang sah, karena penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang sah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi hingga tingkat pusat;
596. Bahwa dalil Pemohon pada angka 208 halaman 117 yang mendalilkan SITUNG tidak memiliki prinsip keamanan adalah tidak benar. Keamanan Situng telah melewati proses audit dan juga menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan juga menggunakan *Virtual Private Network* (VPN) sendiri dimana fungsi dari VPN tersebut untuk keamanan pencegahan *hacker*;
597. Bahwa ada Surat Keputusan (SK) dari masing-masing KPU Provinsi Untuk operator SITUNG dan juga memiliki akun masing-masing yang hanya bisa diakses oleh operator tersebut dengan keadaan password yang berbeda dan berubah setiap 30 detik. Perangkat yang digunakan terdaftar di sistem SITUNG untuk *hardware* sudah didaftarkan;
598. Bahwa dalil Pemohon pada angka 209 halaman 119 yang mendalilkan banyaknya kesalahan input data pada SITUNG yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 yang dipindai KPU sendiri di 34 (tiga puluh empat) Provinsi seluruh wilayah Indonesia, adalah tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan di TPS mana saja terdapat kesalahan input data, berapa jumlah TPSnya, apa kesalahannya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon. Pemohon juga tidak mampu menguraikan persandingan

data antara kesalahan input yang dilakukan Termohon dengan data yang seharusnya versi Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan;

599. Bahwa dalil Pemohon angka 211 dan 212 pada halaman 121 adanya jeda data masuk dan muncul di SITUNG yang mengindikasi terjadinya kecurangan adalah tidak benar, karena *database* KPU yang terkait dengan SITUNG tidak dapat diintervensi oleh *intruder* (penyusup). Adapun data dalam SITUNG yang ditampilkan kepada masyarakat (*mirroring*), merupakan data yang dapat dibuka atau diakses oleh masyarakat, dan dapat saja di capture, sebagaimana yang dilakukan oleh Kawal Pemilu, Haerul Anas Suaidi dan Alamo Darusalam. Bahwa terkait dalil Pemohon seputar mengenai ada jeda data masuk dan muncul di SITUNG yang mengindikasi terjadinya kecurangan adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena *database* KPU yang terkait dengan SITUNG tidak dapat diintervensi oleh *intruder* (penyusup). Adapun data dalam SITUNG yang ditampilkan kepada masyarakat (*mirroring*), merupakan data yang dapat dibuka atau diakses oleh masyarakat, dan dapat saja di capture, sebagaimana yang dilakukan oleh Kawal Pemilu, Haerul Anas Suaidi dan Alamo Darusalam;
600. Bahwa dalil Pemohon angka 214 pada halaman 218 adalah tidak benar, data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 05 Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah dalam SITUNG telah diperbaiki oleh Termohon;
601. Tidak benar dalil Pemohon mengenai studi kasus kekacauan SITUNG di Jawa Timur yang menyimpulkan:
 - a. Terdapat C1 Situng yang berasal dari hasil photocopy, namun tetap dijadikan bahan pindai pada sistem SITUNG;
 - b. Hal ini menjadi sebuah pelanggaran karena KPU seharusnya telah membuat C1 secara massal pada sebuah perusahaan percetakan yang ditunjuk untuk memproduksi kertas C1 untuk memenuhi kebutuhan pemilu secara nasional;

- c. Kesalahan penulisan kelengkapan informasi lokasi Pemilu 2019 tidak diperbaiki oleh KPU, dengan tetap mengunggah form C1 yang belum terisi informasi lokasi;
 - d. KPU tetap mengunggah informasi di SITUNG KPU, meskipun datanya problematik karena kolom tandatangan saksi kosong;
 - e. Persoalan C1 yang dipindai oleh SITUNG KPU, berasal C1 yang salah, baik penulisan data angka pada kolom angka Paslon Capres 01 dan 02 maupun pada keselarasan jumlah kolom pengguna hak pilih dan jumlah total suara sah dan tidak sah sehingga produk SITUNG merupakan produk yang tidak jujur dan adil;
602. Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon berserta jajarannya tidak pernah memindai Formulir C1 yang berasal dari hasil *foto copy*, tidak pernah ada kesalahan penulisan kelengkapan informasi lokasi. Ada tidaknya tanda tangan saksi dalam C1 yang dipindai bukanlah merupakan suatu keharusan karena sangat mungkin terjadi ada saksi yang tidak mau menandatangani Formulir C1. Tidak benar produk SITUNG merupakan produk yang tidak jujur dan tidak adil karena Termohon berserta jajarannya selalu memindai C1 apa adanya. Selain tidak benar, dalil Pemohon tersebut juga tidak jelas karena Pemohon tidak pernah menyebutkan di TPS mana saja ada kejadian yang didalilkan Pemohon tersebut, apa buktinya bahwa C1 yang dipindai adalah hasil *fotocopy*, apa hubungannya antara kesalahan sumber data C1 yang dipindai dengan perolehan suara Pasangan Calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan;
603. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai kekacauan SITUNG KPU adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
604. Bahwa berkaitan tentang Rekomendasi Bawaslu sesuai Putusan No. 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2009, untuk melakukan perbaikan, Termohon telah melakukannya berdasarkan Nota Dinas Nomor 942/PL.02.6-ND/06/Teknas/XI/2019 kepada Bapak Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia dari Kepala Biro Teknis dan Hupmas perihal Penyampaian

Laporan Rekapitulasi Kesahalan Entri Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti TE.I-025);

C. 7. TIDAK ADA KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA TERMOHON

605. Dalil Pemohon pada angka 216 halaman 129 sampai dengan halaman 140 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon 68.650.239 dan suara Pihak Terkait sebesar 63.573.169 adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan perolehan suara pada setiap Provinsi yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berasal dari mana. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas Perolehan Suara 1 tingkat dibawahnya yaitu pada tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Formulir Model DB1-PPWP, seperti yang dimiliki Termohon. pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas perolehan suara masing-masing Kecamatan sesuai dengan Formulir Model DA1-PPWP. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa suara Pihak Terkait dikurangi akibat adanya berbagai kecuanangan adalah dalil yang tidak berdasar karena perolehan Suara Paslon haruslah berasal dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan secara berjenjang;
606. Selain itu dalil Pemohon yang menyatakan diduga terjadi rekayasa pemalsuan C1 di tingkat Kecamatan/PPK untuk menggelembungkan atau menambah suara untuk Pihak Terkait dengan mendasarkan kepada C1 yang di upload pada SITUNG KPU adalah dalil yang tidak jelas karena didasari oleh kecurigaan dan asumsi oleh Pemohon tanpa fakta-fakta hukum yang jelas. Menurut Pemohon, daerah yang diduga terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait, setelah di cek dokumen C1 yang di upload di SITUNG banyak terjadi keanehan diantaranya nama lokasi tidak ada, tandatangan KPPS tidak ada, tandatangan C1 ditandatangani oleh orang yang sama. Dalil pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan C1 dimaksud berasal dari TPS mana berapa banyak C1 yang nama lokasinya tidak ada, siapa yang tandatangannya sama. Dalil Pemohon yang memperbandingkan suara DPD yang tidak sah dengan suara sah adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak jelas apa hubungan antara perbandingan suara DPD tidak sah dengan suara sah dikaitkan dengan perolehan suara Pilpres;

Dalil Pemohon mengenai Perolehan Perolehan Suara Pemohon 68.650.239 dan Suara Pihak Terkait Sebesar 63.573.169 Berdasarkan C1 adalah Dalil yang tidak Benar dan tidak Berdasar Hukum

607. Bahwa dalil Pemohon pada angka 216 halaman 129 Permohonan yang pada intinya menyatakan berdasarkan C1 yang dimiliki Pemohon, jumlah perolehan suara Pemohon adalah 68.650.239 atau 52% adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena yang benar adalah perolehan suara Termohon sebagaimana hasil rekapitulasi pada tingkat nasional dari seluruh provinsi di Indonesia dan luar negeri yang ditetapkan Termohon pada 21 Mei 2019;
608. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara dari seluruh provinsi di Indonesia dan luar negeri adalah sebagai berikut:

**TABEL PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 DI SELURUH
PROVINSI DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI
(BUKTI TD.I.KPU-001)**

NO	PROVINSI	NOMOR URUT PASANGAN CALON	
		01	02
1.	ACEH	404.188	2.400.746
2.	SUMATERA UTARA	3.936.515	3.587.786
3.	SUMATERA BARAT	407.761	2.488.733
4.	RIAU	1.248.713	1.975.287
5.	JAMBI	859.833	1.203.025
6.	SUMATERA SELATAN	1.942.987	2.877.781
7.	BENGKULU	583.488	585.999
8.	LAMPUNG	2.853.585	1.955.689
9.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	495.729	288.235
10.	KEPULAUAN RIAU	550.692	465.511
11.	DKI JAKARTA	3.279.547	3.066.137
12.	JAWA BARAT	10.750.568	16.077.446

13.	JAWA TENGAH	16.825.511	4.944.447
14.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.655.174	742.481
15.	JAWA TIMUR	16.231.668	8.441.247
16.	BANTEN	2.537.524	4.059.514
17.	BALI	2.351.057	213.415
18.	NUSA TENGGARA BARAT	951.242	2.011.319
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	2.368.982	305.587
20.	KALIMANTAN BARAT	1.709.896	1.263.757
21.	KALIMANTAN TENGAH	830.948	537.138
22.	KALIMANTAN SELATAN	823.939	1.470.163
23.	KALIMANTAN TIMUR	1.094.845	870.443
24.	SULAWESI UTARA	1.220.524	359.685
25.	SULAWESI TENGAH	914.588	706.654
26.	SULAWESI SELATAN	2.117.591	2.809.393
27.	SULAWESI TENGGARA	555.664	842.117
28.	GORONTALO	369.803	345.129
29.	SULAWESI BARAT	475.312	263.620
30.	MALUKU	599.457	392.940
31.	MALUKU UTARA	310.548	344.823
32.	PAPUA	3.021.713	311.352
33.	PAPUA BARAT	508.997	128.732
34.	KALIMANTAN UTARA	248.239	106.162
35.	LUAR NEGERI	570.534	207.746
JUMLAH		85.607.362	68.650.239

609. Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat nasional tersebut di atas berasal dari rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi di seluruh Indonesia sebagaimana termuat dalam DC1-PPWP. Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi adalah berasal dari rekapitulasi hasil perolehan suara di seluruh kabupaten/kota di setiap provinsi sebagaimana termuat dalam DB1-

PPWP. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara di seluruh kabupaten/kota dimaksud berasal dari rekapitulasi hasil perolehan suara di seluruh kecamatan di setiap kabupaten/kota sebagaimana termuat dalam DA1-PPWP;

610. Bahwa pada dalilnya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dari mana perolehan suara dari masing-masing provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon berasal dari hasil rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan secara berjenjang yang dihadiri oleh seluruh saksi Paslon dan Bawaslu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Bukti TO.I.KPU-013);
611. Berdasarkan uraian Termohon tersebut di atas, dalil Pemohon pada angka 216 halaman 129 Permohonan yang tidak merujuk kepada perolehan suara pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;
612. Berikut ini adalah persandingan perolehan suara Pilpres 2019 versi Pemohon (tidak benar) dan versi Termohon (BENAR) sebagai berikut:

NO URUT	VERSI PEMOHON (TIDAK BENAR)		VERSI TERMOHON (BENAR)	
	Suara	%	Suara	%
01	63.573.169	48	85.607.362	55,50
02	68.650.239	52	68.650.239	44,50
	132.223.408		154.257.601	100,00

DALIL PEMOHON MENGENAI PENGGELEMBUNGAN SUARA ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK TERBUKTI

613. Pemohon pada angka 217 halaman 129 Permohonan mendalilkan pada intinya bahwa penggelembungan suara didapatkan dari INDIKASI adanya jumlah suara tidak sah yang sangat besar jika membandingkan jumlah suara tidak sah pada Pemilihan DPD dengan jumlah suara tidak sah pada Pemilihan Presiden, yang salah satu indikasinya adalah keanehan variasi

persentase suara tidak sah yang sangat jauh yaitu diantara angka 4,8% tertinggi 36,1% dan terjadi perbedaan kesalahan mencoblos yang sangat besar di antara berbagai provinsi;

614. Pada angka 218 halaman 132 Permohonan, Pemohon mendalilkan mengenai Konfirmasi Penggelembungan Suara. Pada intinya Pemohon menyatakan bahwa untuk mengkonfirmasi INDIKASI penggelembungan suara dapat dilakukan dengan cara membandingkan DPT sesuai penetapan yang sah dari Termohon, seluruh jumlah TPS, suara sah dan tidak sah serta rekapitulasi seluruh daftar hadir. Pemohon meminta kepada Majelis untuk memerintahkan agar Termohon melakukan hal tersebut di atas dan melakukannya di seluruh TPS secara terbuka, termasuk juga dan tidak terbatas hanya dengan merekapitulasi seluruh daftar hadir atau Formulir C7;
615. Selanjutnya pada angka 219 halaman 132 Permohonan, dalil Pemohon pada intinya adalah mengenai Penggelembungan Suara melalui DPT dan Suara tidak Sah. Pemohon menyatakan bahwa INDIKASI penggelembungan suara yang terjadi di berbagai provinsi dengan jumlah DPT Terbesar dan dengan mengaitkannya dengan perbandingan jumlah suara tidak sah pada Pemilihan DPD, di mana sebagai indikasi awal ada pada daerah yang suara tidak sahnya sangat besar, misalnya di Jawa Tengah sebesar 36,1%, di Jawa Timur 32,8% dan di Jawa Barat 27,1%, dan di provinsi lainnya juga terjadi penggelembungan suara khususnya di provinsi dengan jumlah DPT cukup besar seperti Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, Papua dan Papua Barat;
616. Termohon menolak dalil-dalil Pemohon mengenai **asumsi dan indikasi** penggelembungan suara tersebut di atas dengan alasan-alasan penolakan sebagai berikut;
617. Dalil-dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena merupakan asumsi dan indikasi saja tanpa didukung fakta dan bukti;
618. Permintaan Pemohon kepada Majelis agar Termohon yang harus membuktikan asumsi dan indikasi Pemohon mengenai penggelembungan suara tersebut adalah permintaan yang tidak berdasar hukum, karena beban pembuktian (*burden of proof*) ada pada Pemohon bukan pada Termohon;

619. Pemohon tidak mampu menguraikan sama sekali bagaimana Termohon melakukan penggelembungan suara di Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, Papua dan Papua Barat;
620. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat kecamatan oleh PPK, pada tingkat kabupaten/kota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, pada tingkat provinsi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan pada tingkat nasional oleh KPU, yang dihadiri oleh saksi dari Pemohon dan saksi dari Paslon Nomor Urut 01. Jika Pemohon berkeberatan atas Data Pemilih (jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih dalam DPTb, jumlah pemilih dalam DPK), Data Pengguna Hak Pilih (jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb, jumlah pengguna hak pilih dalam DPK), jumlah Suara Sah dan jumlah Suara tidak Sah, sudah seharusnya keberatan tersebut disampaikan oleh Pemohon sejak awal pada pemungutan suara dan pada setiap tingkatan rekapitulasi. Pada kenyataannya tidak ada keberatan dari Pemohon atau saksi Pemohon atas Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Suara Sah dan Data Suara tidak Sah dalam rekapitulasi berjenjang tersebut di atas. Kalaupun ada kekeliruan dalam menuliskan Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Suara Sah dan Data Suara tidak Sah, kekeliruan tersebut sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang;
621. Oleh karena itu, dalil Pemohon pada angka 217, 218 dan, 129 halaman 132 Perbaikan Permohonan adalah dalil yang tidak berdasar dan sudah seharusnya harus ditolak dan dikesampingkan;
622. Dalil Pemohon pada angka 220 halaman 133-135 yang menyatakan bahwa Pemohon pernah melaporkan adanya DPT yang tidak wajar sebanyak 17,5 juta dan belum pernah dijelaskan oleh Termohon kebenaran informasinya, adalah dalil yang tidak benar. Bahwa memang benar Pemohon pernah membuat Laporan terkait adanya DPT yang tidak wajar berdasarkan BA 1 Maret dan BA 15 Maret terkait adanya dugaan DPT yang tidak wajar sebanyak 17,5 juta pemilih. Atas Laporan Pemohon tersebut, Termohon telah melakukan tindak lanjut dan pencermatan atas laporan tersebut dan kemudian menjelaskannya kepada Pemohon dan Pihak Terkait dalam pertemuan tanggal 14 April 2019 sebagaimana telah kami uraikan dalam

- Gambaran Umum bagian Penyusunan, Penetapan, Dan Perbaikan DPT di atas dan atas penjelasan dari Termohon tersebut, Pemohon dan Pihak Terkait sudah bisa menerima penjelasan dan tindak lanjut serta penyelesaian atas laporan dari Pemohon berdasarkan BA 1 Maret dan BA 15 Maret tersebut di atas. Dimana atas laporan dari Pemohon terkait dugaan DPT tidak wajar sebanyak 17,5 juta tersebut sudah diselesaikan secara bersama-sama sejak awal antara Termohon, Pemohon, Pihak Terkait serta Bawaslu. Dalam catatan Termohon, terdapat 7 kali koordinasi antara Termohon dengan Pemohon yaitu pada tanggal 15 Desember 2018, 19 Desember 2018, 19 Februari 2019, 1 Maret 2019, 15 Maret 2019, 29 Maret 2019 dan 14 April 2019 (Bukti TB.I.KPU-002 dan TB.I.KPU-003);
623. Termohon telah menindaklanjuti seluruh laporan Pemohon, dengan melakukan pengolahan data, berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil, mengadakan rapat koordinasi dengan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, melakukan verifikasi faktual dengan metode sampling, melakukan diskusi terbatas (FGD) dengan Ahli Demografi dan Ahli Statistik serta melakukan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) berdasarkan kesepakatan rapat tanggal 29 Maret 2019 antara Termohon dengan para Peserta Pemilu. Pada intinya, data yang dipermasalahkan oleh Pemohon, setelah dilakukan verifikasi secara bersama-sama antara Termohon, Pemohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait, ternyata memenuhi syarat sebagai Pemilih sedangkan data yang salah sudah diperbaiki oleh Termohon sebelum penetapan DPTHP-3;
624. Adapun tindak lanjut serta penyelesaian atas laporan dari Pemohon berdasarkan BA 1 Maret dan BA 15 Maret pada pokoknya adalah sebagai berikut (Bukti TB.I.KPU-002 dan TB.I.KPU-003):
- a. Termohon melakukan pengolahan dan pencermatan terhadap data dari Pemohon dengan cara membandingkannya dengan data pemilih dalam DP4 Pemilu 2019 dan Data DPT Pemilu 2019. Berdasarkan pencermatan terhadap data yang diberikan Pemohon baik berdasarkan BA 1 Maret 2019 maupun BA 15 Maret 2019, Pemohon menemukan kejanggalan atas data-data dari Pemohon karena tidak sama dengan data-data yang dimiliki Termohon serta tidak sesuai dengan format standar data pemilih yang dimiliki oleh Termohon;

- b. Termohon mengkategorikan kejanggalan data dari Pemohon tersebut sebagai berikut:
- 1) Data dari Pemohon terpecah dalam 261 file(data pertama), tidak satu kesatuan sebagaimana data yang pernah diberikan Termohon kepada peserta pemilu, termasuk Pemohon;
 - 2) Format data Pemohon disampaikan dalam format.xlsx, padahal standar format data yang pernah diberikan Termohon kepada peserta pemilu dalam format .csv;
 - 3) Di dalam file tersebut ada kolom yang terbalik, sebagai contoh data untuk Jakarta Pusat, kolom Nomor KK terbalik dengan kolom NIK;
 - 4) Dalam beberapa file .xlsx yang diberikan Pemohon, format kolom tidak standar dan tidak memiliki kode unik. Padahal setiap data pemilih dalam DPT memiliki kode unik yang berbeda untuk setiap pemilih;
 - 5) Sebagian data yang diberikan Pemohon tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan Termohon kepada peserta pemilu, termasuk kepada Pemohon;
- c. Berdasarkan data-data yang diberikan Pemohon sebagaimana dalam BA 1 Maret 2019 maupun BA 15 Maret 2019, Termohon kemudian mengelompokkan data dalam laporan Pemohon tersebut di atas menjadi 4 kelompok data yaitu:
- 1) Pemilih bertanggal lahir sama yaitu:
 - a) Pemilih dalam DPT yang bertanggal lahir 1 Juli sebanyak 9.817.003 orang;
 - b) Pemilih dalam DPT yang bertanggal lahir 31 Desember sebanyak 5.377.401 orang; dan
 - c) Pemilih dalam DPT yang bertanggal lahir 1 Januari sebanyak 2.359.304 orang.
 - 2) Data Pemilih dengan usia unik yaitu Data Pemilih di bawah 17 tahun sekitar 20.475 orang pemilih dan Data Pemilih berusia di atas 90 Tahun sekitar 304.782 orang pemilih.
 - 3) Data Pemilih yang diduga invalid dan Rekap Invalid di 5 Propinsi di Jawa sekitar 18.831.149 pemilih meliputi:
 - a) Jawa Timur sekitar 5.372.181 pemilih

- b) Jawa Tengah sekitar 3.831.465 pemilih
 - c) Jawa Barat sekitar 7.186.845 pemilih
 - d) Banten sekitar 1.419.512 pemilih
 - e) DKI Jakarta sekitar 1.021.146 pemilih
- 4) Rekap Data Ganda di 5 Propinsi di Jawa sekitar 6.169.895 pemilih
- d. Termohon kemudian menyampaikan kepada KPU Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk melakukan pencermatan di tingkat lapangan melalui KPU Kabupaten/Kota di Propinsi masing-masing, berdasarkan Surat Edaran KPU RI No.419/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal Verifikasi Temuan Data Dari BPN 02. (“SE KPU RI 419/2019”), substansi dari surat tersebut adalah meminta agar KPU/KIP Kabupaten/Kota yang termasuk dari temuan data BPN 02 melakukan sampling dan verifikasi faktual dari data sebagai berikut:
- 1) Pemilih dengan tanggal lahir 1 Januari;
 - 2) Pemilih dengan tanggal lahir 1 Juli;
 - 3) Pemilih dengan tanggal lahir 31 Desember;
 - 4) Pemilih berusia lebih dari 90 tahun;
 - 5) Pemilih berusia kurang 17 tahun;
- e. Berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri untuk meminta Penjelasan tentang pencatatan administrasi kependudukan serta melakukan *Focus Group Discussion* dengan ahli demografi untuk mendapatkan pendapat tentang kondisi data kependudukan di Indonesia;
625. Terkait Laporan Pemohon tentang adanya data pemilih sebanyak 17.553.229 pemilih yang memiliki tanggal dan bulan lahir sama yaitu tanggal 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember yang diduga bermasalah yang menjadi bagian dari DPTHP-2 Pemilu 2019. Adapun rincian pemilih yang memiliki tanggal dan bulan lahir sama yaitu tanggal 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember adalah:
- a. Pemilih yang bertanggal lahir sama pada tanggal 1 Juli sebanyak 9.817.003 orang;
 - b. Pemilih yang bertanggal lahir sama pada tanggal 31 Desember sebanyak 5.377.401 orang; dan

- c. Pemilih yang bertanggal lahir sama pada tanggal 1 Januari sebanyak 2.359.304 orang;
626. Bahwa atas laporan Pemohon berdasarkan BA 1 Maret 2019 maupun BA 15 Maret 2019, terkait pemilih yang memiliki tanggal dan bulan lahir sama yaitu tanggal 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember tersebut Termohon telah melakukan pencermatan dan perbaikan atas data-data tersebut. Adapun langkah-langkah yang telah diambil oleh Termohon adalah sebagai berikut: **(Bukti TB.I.KPU-002 dan TB.I.KPU-003)**
- a. Termohon melakukan pengolahan dan pencermatan data dan membahas dalam rapat pleno;
 - b. Termohon berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) pada tanggal 8 Maret 2019;
 - c. Termohon mengadakan Rakor dengan 5 KPU Provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta;
 - d. Termohon melakukan verifikasi faktual dengan metode sampling sesuai kesepakatan antara Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta melibatkan Bawaslu sesuai tingkatannya, untuk meneliti dugaan data pemilih invalid terkait Pemilih yang bertanggal lahir sama yaitu 1 Juli, 1 Januari dan 1 Desember, serta Pemilih berusia di bawah 17 tahun dan di atas 90 tahun;
 - e. KPU melakukan FGD dengan ahli demografi dan ahli statistik pada tanggal 4 April 2019;
627. Bahwa berdasarkan pencermatan yang dilakukan oleh Termohon, mengenai data pemilih yang memiliki tanggal lahir yang sama tersebut adalah benar merupakan data pemilih, bukan merupakan data fiktif atau hasil rekayasa Termohon dengan maksud menguntungkan salah satu kelompok pasangan calon. Bahkan data tentang Pemilih yang lahir pada tanggal yang sama tersebut jumlahnya tidak berbeda jauh dengan data yang tercatat dalam Pemilu Presiden Tahun 2014, baik berdasarkan Data Penduduk Pemilih Potensial (DP4) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk selengkapnya, berikut ini adalah tabel persandingan hasil pencermatan data pemilih yang memiliki tanggal lahir yang sama dalam DP4 dan DPT Pilpres 2014 dengan DP4 dan DPT Pilpres 2019:

NO	DATA LAHIR	PILPRES 2014		PILPRES 2019	
		DP4	DPT	DP4	DPT
1	1 JULI	13.366.017	11.613.005	10.001.591	9.817.006
2	31 DESEMBER	6.393.381	5.829.084	5.720.469	5.377.403
3	1 JANUARI	2.578.065	2.578.137	2.377.650	2.359.305
JUMLAH		22.337.463	20.020.226	18.099.710	17.553.714

628. Bawa Dalil Pemohon yang menuntut pembatalan atau penghapusan 17,5 juta Pemilih yang dianggap tidak masuk akal karena tanggal lahir yang sama adalah tidak beralasan karena akan mengurangi jumlah Pemilih dalam DPT Pemilu 2019 menjadi 175.553.708 Pemilih yang jumlahnya justru lebih kecil dari DPT pada Pemilu 2009 sebanyak 176.391.445 Pemilih.

NO	TAHUN PEMILU	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT
1.	2009	176.391.445
2.	2014	190.307.698
3.	2019	192.770.611

629. Termohon atas kesepakatan bersama dengan Pemohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, kemudian bersama-sama sepakat untuk melakukan dengan menggunakan metode sampling di 5 Provinsi wilayah pulau Jawa yaitu di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DKI Jakarta. Data sampling yang akan menjadi objek verifikasi diambil atau ditentukan dengan cara pengundian secara bersama-sama oleh KPU Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, Pemohon dan Pihak Terkait. Adapun hasil verifikasi faktual 5 wilayah pulau Jawa yaitu di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Verifikasi Faktual di Jawa Timur:

NO	KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/ DATA DIPERBAIKI	ADA/ TIDAK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TIDAK ADA/ DATA TMS
1	TGL LAHIR 01/01	30	2	6	0	0

2	TGL LAHIR 01/07	35	2	1	0	0
3	TGL LAHIR 31/12	37	0	1	0	0
TOTAL		102	4	8	0	0

b. Hasil Verifikasi Faktual di Jawa Tengah:

NO	KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/ DATA DIPERBAIKI	ADA/ TIDAK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TIDAK ADA/ DATA TMS
1	TGL LAHIR 01/01	31	4	0	0	0
2	TGL LAHIR 01/07	30	3	1	1	0
3	TGL LAHIR 31/12	34	0	0	1	0
TOTAL		95	7	1	2	0

c. Hasil Verifikasi Faktual di Jawa Barat:

NO	KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/ DATA DIPERBAIKI	ADA/ TIDAK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TIDAK ADA/ DATA TMS
1	TGL LAHIR 01/01	23	0	0	0	0
2	TGL LAHIR 01/07	22	1	0	1	0
3	TGL LAHIR 31/12	24	0	0	0	0
TOTAL		69	1	0	1	0

d. Hasil Verifikasi Faktual di DKI Jakarta:

NO	KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/ DATA DIPERBAIKI	ADA/ TIDAK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TIDAK ADA/ DATA TMS
1	TGL LAHIR 01/01	6	0	0	0	0
2	TGL LAHIR 01/07	6	0	0	0	0
3	TGL LAHIR 31/12	6	0	0	0	0
TOTAL		18	0	0	0	0

e. Hasil Verifikasi Faktual di Banten:

NO	KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/ DATA DIPERBAIKI	ADA/ TIDAK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TIDAK ADA/ DATA TMS

1	TGL LAHIR 01/01	7	1	0	0	0
2	TGL LAHIR 01/07	8	0	0	0	0
3	TGL LAHIR 31/12	6	1	0	0	1
	TOTAL	21	2	0	0	1

Sehingga berdasarkan verifikasi factual dengan metode sampling di 5 Provinsi tersebut di atas, diperoleh data sebagai berikut:

NO	KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/ DATA DIPERBAIKI	ADA/ TIDAK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TIDAK ADA/ DATA TMS
1	TGL LAHIR 01/01	97	7	6	0	0
2	TGL LAHIR 01/07	101	6	2	2	0
3	TGL LAHIR 31/12	107	1	1	1	1
	TOTAL	305	14	9	3	1

ADA/DATA BENAR : Pemilih yang disampling dapat ditemui dan data tanggal lahir di DPT sesuai dengan KTP-el atau dokumen kependudukan yang dimiliki;

ADA/DATA DIPERBAIKI : Pemilih yang disampling dapat ditemui dan data tanggal lahir di DPT tidak sesuai dengan KTP-el atau dokumen kependudukan dan dilakukan perbaikan;

ADA/TIDAK DITEMUKAN : Pemilih yang disampling dapat ditemui tapi data kependudukannya (KTP-el/KK) tidak dapat ditemukan/hilang/belum cetak;

ADA/DATA TMS : Pemilih yang disampling dapat ditemui tapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (dibawah umur);

TIDAK ADA/DATA TMS : Pemilih yang disampling tidak ditemukan/meninggal;

630. Bahwa meskipun telah dilakukan verifikasi factual dengan hasil sebagaimana tersebut di atas dimana terbukti pemilih yang bertanggal lahir sama memang

terbukti ada dan ditemukan serta memenuhi syarat sebagai pemilih, untuk lebih memperdalam kajian tentang pemilih bertanggal lahir sama Pemohon meminta dilakukan pencocokan dan penelitian terbatas di TPS-TPS yang terindikasi terdapat pemilih dengan tanggal lahir yang sama;

631. Dalam pertemuan Termohon dengan Pemohon tanggal 29 Maret 2019, disepakati untuk melakukan pencocokan dan penelitian terbatas kepada 2.092 TPS yang terindikasi terdapat kesamaan data pemilih berupa tanggal lahir yang sama. Data 2.092 TPS tersebut menggunakan data yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dalam bentuk data by name. Adapun rincian 2.092 TPS yang diserahkan oleh Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

NO	PROVINSI	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH KASUS
1.	Jawa Barat	13	52	81	214	9.901
2.	Jawa Tengah	6	36	110	326	20.526
3.	Yogyakarta	3	19	63	615	25.700
4.	Jawa Timur	16	96	296	737	54.159
5.	Banten	5	22	58	200	10.145
TOTAL		43	225	608	2.092	120.341

632. Berdasarkan Pemeriksaan *on desk* yang dilakukan oleh Termohon terhadap data by name yang diserahkan oleh Pemohon di 2.092 TPS tersebut, Pemohon menemukan terdapat data di 1.774 TPS yang tidak sesuai antara data pemilih secara by name milik Termohon dengan data pemilih secara *by name* yang diberikan oleh Pemohon dari Pemohon dan hanya terdapat 318 TPS yang sesuai antara data pemilih *by name* milik Termohon dengan data pemilih secara *by name* yang diberikan oleh Pemohon, dengan rincian:

NO	PROVINSI	TPS DATA PEMOHON	TPS SESUAI BY NAME	TPS TIDAK SESUAI BY NAME
1.	JAWA BARAT	214	60	154
2.	JAWA TENGAH	326	53	273
3.	DI. YOGYAKARTA	615	50	565
4.	JAWA TIMUR	737	105	632

5.	BANTEN	200	50	150
	TOTAL	2.092	318	1.774

633. Bahwa selain melakukan verifikasi faktual dan coktas, Termohon juga mengundang dan minta keterangan dari berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk meminta penjelasan melalui Surat Undangan No.750/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019. Dirjen Dukcapil Kemendagri kemudian memberikan penjelasan bahwa Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung sejak Kemendagri mengawali pendaftaran penduduk pada awal tahun 1970. Pengadministrasian kependudukan dilanjutkan dengan Simduk (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Tahun 2004)) (Bukti TB.I.KPU-011);
634. Pada awal 1970-an dan saat menggunakan Simduk sebelum tahun 2004, semua penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya, maka ditulis 31 Desember. Sejak berlaku SIAK tahun 2004, penduduk yang lupa atau tidak ingat tanggal lahirnya ditulis 1 Juli, bila tidak ingat tanggal tapi ingat bulannya maka ditulis tanggal 15. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Jadi jika banyak penduduk bertanggal lahir sama itu karena Permendagri Nomor 19 Tahun 2010;
635. Termohon juga mengundang ahli demografi dan statistik dari Universitas Indonesia melalui Surat Undangan Nomor 751/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019 dan Surat Undangan Nomor 758/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019 dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik melalui Surat Undangan No.752/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019, Kepala Badan Pusat Statistik melalui Surat Undangan Nomor 757/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019, Institut Pertanian Bogor melalui Surat Undangan Nomor 756/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui Surat Undangan No. 755/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019, dan Universitas Gajah Mada melalui Surat Undangan Nomor 754/PL.02.1-Und/01/KPU/

IV/2019 tanggal 1 April 2019 dan Surat Undangan Nomor 753/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019. Untuk hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Fenomena Pemilih dengan tanggal lahir tertentu (Bukti TB.I.KPU-012);

636. Berdasarkan FGD tersebut diperoleh kesimpulan, bahwa memang terdapat Pencatatan tanggal lahir yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di Indonesia. Namun kondisi tersebut ternyata terjadi tidak hanya di Indonesia saja, akan tetapi juga terjadi di Negara-negara lainnya;

Kondisi terjadinya pencatatan tanggal kelahiran yang tidak sesuai dengan sebenarnya yang terjadi di Indonesia terjadi karena hal sebagai berikut:

- a. Mencukupi umur untuk bisa sekolah atau kerja;
- b. Mengingat waktu lahir dengan kondisi tertentu;
- c. Mengingat pada kisaran tahun (awal/tengah/akhir);
- d. Sebagian penduduk lupa tanggal dan bulan lahir;
- e. Banyaknya orang yang lahir dengan tanggal yang sama wajar karena adanya regulasi dari otoritas pencatatan sipil;

Bahwa setelah adanya verifikasi faktual dan/atau coktas, keterangan dari Dirjen Dukcapil dan FGD tersebut di atas, KPU mengundang Pemohon maupun Pihak Terkait untuk untuk menyampaikan paparan dan dokumen penyelesaian atas laporan Pemohon terhadap dugaan DPT sebanyak 17,5 juta tersebut di atas. Pertemuan antara Termohon dengan Pihak Terkait yang diwakili oleh Bapak Aria Bima dan Pemohon yang diwakili oleh Bapak Hasyim Djojohadikusumo untuk menyampaikan paparan dan dokumen penyelesaian atas laporan Pemohon terhadap dugaan DPT sebanyak 17,5 juta tersebut di atas berlangsung pada tanggal 14 April 2019 (Bukti TB.I.KPU-014);

Berdasarkan pertemuan tersebut di atas, akhirnya Pemohon, Pihak Terkait dan Termohon berkesimpulan Data pemilih yang dianggap bermasalah oleh Pemohon sebanyak 17,5 juta yang memiliki tanggal dan bulan lahir sama yaitu tanggal 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember adalah wajar dan apa adanya karena regulasi atau kebijakan pencatatan sipil. Temuan lapangan menguatkan hal tersebut dari 1.604 sampel, 1.584 (98,75%) ter-verifikasi faktual ada orangnya. Sebanyak 20 sampel (1,25%) tidak ada orangnya/TMS (tidak memenuhi syarat) dan telah dicoret;

637. Terkait pemilih yang mempunyai tanggal lahir yang sama, Termohon telah melakukan persandingan data dalam DP4 dan DPT Pilpres 2014 dengan DP4 dan DPT Pilpres 2019, melakukan verifikasi factual berbasis pemilih dengan metode sampling maupun melakukan coktas berbasis TPS sesuai dengan data yang diberikan Pemohon. Hasil dari persandingan data, verifikasi factual maupun coktas terhadap pemilih yang mempunyai tanggal lahir yang sama adalah sebagaimana telah kami uraikan di atas. Dimana pada pokoknya berdasarkan hasil persandingan data, verifikasi factual maupun coktas, memang terdapat pemilih yang mempunyai tanggal lahir yang sama dan pemilih tersebut dapat dibuktikan keberadaan pemilih tersebut saat dilakukan verifikasi faktual bersama-sama antara Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu;
638. Terkait laporan Pemohon tentang adanya 19.427 TPS yang memuat data pemilih yang patut diduga telah mendapatkan tindak lanjut sebagaimana Termohon sampaikan di atas. Dimana Pada Pokoknya sesuai data yang diberikan oleh Pemohon sendiri, Pemohon meminta dilakukan coktas di 2.092 TPS yang ada di 5 Provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DI Yogyakarta. Kemudian berdasarkan pencermatan yang dilakukan Termohon, dari data by name di 2.092 TPS yang diajukan Pemohon, ternyata terdapat data by name dari Pemohon yang tidak sesuai dengan data by name Termohon di 1.774 TPS dan data by name dari Pemohon yang cocok dengan data by name Termohon hanya ada di 318 TPS. Dimana atas 318 TPS tersebut, Termohon telah melakukan pencermatan dan perbaikan atas data-data di 318 TPS tersebut sesuai dengan temuan berdasarkan Coktas;
639. Terkait Laporan Pemohon tentang adanya pemilih berusia di bawah 17 tahun dan di atas 90 tahun, Termohon telah melakukan pencermatan dan pencocokan di DP4 dan SIDALIH. Faktanya baik dalam DP4 maupun SIDALIH memang ditemukan adanya pemilih berusia di bawah 17 tahun dan berusia >90 tahun dengan data sebagai berikut:

NO	DAERAH	USIA <17	USIA >90
1	BANTEN	444	4.245
2	DKI JAKARTA	69	410.267

NO	DAERAH	USIA <17	USIA >90
3	JAWA BARAT	64	4.311
4	JAWA TENGAH	1,881	45.997
5	JAWA TIMUR	926	45.722
TOTAL		3,384	112.542

640. Atas data-data tersebut, lalu sesuai kesepakatan antara Pemohon, Termohon dan kemudian juga melibatkan Pihak Terkait serta Bawaslu, Para Pihak melakukan verifikasi faktual secara bersama-sama dengan menggunakan metode sampling di beberapa wilayah. Adapun lokasi-lokasi tempat dilakukannya verifikasi faktual adalah di 5 wilayah yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tanggal 16 – 17 Maret 2019, dengan hasil sebagai berikut:

a. Untuk wilayah Jawa Timur:

KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/DATA DIPERBAIKI	ADA/TK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TDK ADA/ DATA TMS
>90 TAHUN	34	1	0	3	0
<17 TAHUN	16	17	1	4	0
TOTAL	50	18	1	7	0

b. Untuk wilayah Jawa Tengah:

KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/DATA DIPERBAIKI	ADA/TK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TDK ADA/ DATA TMS
>90 TAHUN	29	5	0	1	0
<17 TAHUN	9	19	1	5	1
TOTAL	38	24	1	6	1

c. Untuk wilayah Jawa Barat:

KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/DATA DIPERBAIKI	ADA/TK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TDK ADA/ DATA TMS
>90 TAHUN	21	0	0	1	0
<17 TAHUN	13	4	0	0	4
TOTAL	34	4	0	1	4

d. Untuk wilayah DKI Jakarta:

KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/DATA DIPERBAIKI	ADA/TKK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TDK ADA/ DATA TMS
>90 TAHUN	6	0	0	0	0
<17 TAHUN	4	2	0	0	0
TOTAL	10	2	0	0	0

e. Untuk wilayah Banten:

KATEGORI	ADA/ DATA BENAR	ADA/DATA DIPERBAIKI	ADA/TKK DITEMUKAN	ADA/ DATA TMS	TDK ADA/ DATA TMS
>90 TAHUN	5	2	0	0	1
<17 TAHUN	2	3	0	2	1
TOTAL	7	5	0	2	2

641. Bahwa berdasarkan Verifikasi Faktual tersebut di atas, memang terdapat Pemilih yang masih berusia di bawah 17 tahun, akan tetapi pemilih tersebut adalah pemilih yang telah menikah dan oleh karenanya memenuhi syarat sebagai pemilih dan berhak mempunyai hak pilih dalam Pemilu 2019 sesuai ketentuan 1 angka 34 UU Pemilu yang menyatakan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Selanjutnya ketentuan Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih;
642. Begitu juga dengan Pemilih usia >90 tahun adalah benar adanya dan pemilih berusia >90 tahun tersebut ditemukan saat verifikasi factual dilaksanakan oleh Termohon bersama-sama dengan Pemohon dan Pihak Terkait dan berdasarkan Pasal 1 angka 34 *juncto* Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu memiliki hak untuk memilih dalam Pilpres 2019;
643. Bahwa sampai dengan tanggal 9 April 2019, Termohon tetap melakukan pencermatan terhadap data-data pemilih yang berusia di bawah 17 tahun dan

di atas 90 tahun, serta melakukan perbaikan atas data-data tersebut dengan hasil:

a. Untuk pemilih usia di bawah 17 tahun :

NO	PROVINSI	TEMUAN	AKTIF	UBAH	TMS	TOTAL
1	Banten	444	307	97	40	444
2	Jakarta	69	69	0	0	69
3	Jawa Barat	64	35	23	6	64
4	Jawa Tengah	1.881	1.580	250	51	1.881
5	Jawa Timur	926	710	163	53	926
TOTAL		3.384	2.701	533	150	3.384

b. Untuk pemilih usia di atas 90 tahun :

NO	PROVINSI	TEMUAN	AKTIF	UBAH	TMS	TOTAL
1	Banten	4.245	4.072	173	0	4.245
2	Jakarta	10.267	10.267	0	0	10.267
3	Jawa Barat	4.311	3.554	757	0	4.311
4	Jawa Tengah	45.997	45.025	972	0	45.997
5	Jawa Timur	47.722	46.516	1.206	0	47.722
TOTAL		112.542	109.434	3.108	0	112.542

644. Terkait laporan pemohon tentang data ganda atau data Invalid, berdasarkan hasil pencermatan atas data yang disampaikan oleh Pemohon, ternyata data ganda yang diserahkan oleh Pemohon tersebut adalah invalid, terbukti kemudian Pemohon mengkoreksi sendiri data tersebut oleh Pemohon, dimana Pemohon berdasarkan BA 15 Maret 2019, kemudian menyerahkan data ganda *by name* sebanyak 3.165.093 pemilih sebagai koreksi dari jumlah dugaan data ganda yang diserahkan oleh Pemohon sebelumnya dalam BA 1 Maret 2019. Bahwa dari data Ganda sebanyak 3.165.093 pemilih tersebut merupakan bagian dari dugaan kesalahan DPT sebanyak 17,5 juta yang disampaikan oleh Pemohon berdasarkan BA 1 Maret 2019 (Bukti TB.I.KPU-002 dan TB.I.KPU-003);

645. Bahwa atas dugaan data ganda yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon kemudian melakukan penyandingan data yang berasal dari Pemohon dengan data DPT atau SIDALIH. Berdasarkan penyandingan tersebut ternyata banyak dat drai Pemohon adalah data yang tidak akurat dan invalid. Dari 3.165.093 data ganda yang diserahkan Pemohon, ternyata Termohon menemukan hanya ada sejumlah 2.673.855 data yang mempunyai NIK dan Nomor KK yang utuh, sedangkan sisanya tidak mempunyai NIK dan Nomor KK yang utuh;
- b. Kemudian dari 2.673.855 data ganda yang mempunyai NIK dan Nomor KK yang utuh tersebut, terdapat 213.892 pemilih data yang terduplikasi lebih dari 1 (satu) kali dan jika diakumulasi dengan kegandaannya terdapat sekitar 2.586.840 data terduplikasi, dengan rincian:

NO	KATEGORI	JUMLAH	JUMLAH RINCIAN
1	<i>By name</i> yang diserahkan Pemohon	2.673.855	
2	<i>By name</i> yang tidak digandakan		87.015
3	<i>By name</i> yang diduplikasi		213.892
4	<i>By name</i> yang mengalami kegandaan		2.372.948
TOTAL		2.673.855	2.673.855

Sebagai contoh Duplikasi adalah terdapat 1 orang pemilih a/n. Nurhayati yang namanya dalam data yang diserahkan oleh Pemohon ternyata terduplikasi sebanyak 1.050 kali dan Pemilih atas nama Junaidi yang namanya dalam data yang diberikan oleh Pemohon ternyata terduplikasi sebanyak 705 kali, dan masih banyak lagi nama-nama yang terduplikasi berkali-kali dalam data yang diberikan oleh Pemohon tersebut;

- c. Termohon juga menemukan fakta bahwa data ganda sebanyak 2.673.855 yang diberikan oleh Pemohon tersebut tidak jelas asal muasal sumber datanya dan dapat dipastikan bukan data yang berasal dari Termohon dan patut diduga ada pihak lain yang menggandakannya. Hal tersebut dapat diketahui karena data pemilih yang disampaikan oleh Pemohon tidak mempunyai kode unik, padahal setiap data pemilih yang berasal dari Termohon, selalu mempunyai kode unik tersendiri;

- d. Bahwa berdasarkan penyandingan data tersebut di atas, maka Termohon berkesimpulan hanya ada 2 kategori data yang perlu dicermati lebih lanjut yaitu:

NO	KATEGORI	JUMLAH RINCIAN
1.	Data <i>By name</i> yang tidak digandakan	87.015
3	Data <i>By name</i> yang diduplikasi	213.892
	TOTAL	300.907

- e. Dari 300.907 data yang perlu dicermati tersebut di atas, setelah dicermati lebih lanjut oleh Termohon dengan metode pencarian kesamaan elemen data NIK, nama dan tanggal lahir, maka diperoleh 137.743 orang pemilih yang diduga mempunyai kegandaan di DPT. Dari sejumlah 137.743 pemilih dengan dugaan kegandaan di DPT dari data Pemohon yang diserahkan setelah disandingkan dengan DPTHP2 berdasarkan NO_ID = DP_ID dan ID_DESA = KEL_ID maka diperoleh hal sebagai berikut:

NO	KATEGORI	JUMLAH	JUMLAH RINCIAN
1.	Hasil Padanan Dengan DPTHP2	137.743	
2.	NIK yang sesuai dengan DPTHP2		74.464
3.	NIK yang tidak sesuai dengan DPTHP2		63.279
TOTAL		137.743	137.743

- f. Dari sejumlah 137.743 dugaan kegandaan di DPT dari data yang diserahkan Pemohon setelah disandingkan dengan DPTHP2, maka jika diproses dan ditelaah kegandaan dengan parameter kesamaan NIK, Nama, Tanggal Lahir dengan menggunakan NIK dari DPTHP2, didapatkan data dugaan kegandaan sejumlah 16.319 pemilih;
- g. Atas 16.319 kegandaan tersebut kemudian Termohon melakukan pencoretan dan/atau perbaikan terhadap data ganda tersebut dari DPT, sehingga data ganda tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan pencoblosan di TPS-TPS terkait;
646. Selanjutnya dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 17 April 2019 pemungutan suara menambahkan adanya 5,7 juta kedalam Daftar Pemilih

Khusus, dalil tersebut tidak benar Pemohon tidak mampu menujukan di TPS, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota atau Provinsi mana saja DPK yang dianggap manipulatif tersebut berada;

647. Bahwa DPK sesuai PKPU No. 11/2018 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 37/2018 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya berdasarkan PKPU No. 11/2019 merupakan daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb (Bukti TO.I.KPU-004);
648. DPK merupakan salah satu usaha Termohon untuk melindungi hak pilih warga Negara yang telah mempunyai syarat untuk memilih akan tetapi belum masuk dalam DPT ataupun DPTb, sehingga walaupun yang bersangkutan tidak tercantum dalam DPT atau DPTb, akan tetapi tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum 2019 melalui DPK;
649. Bahwa pada awalnya Pemilih yang belum tercantum dalam DPK hanya boleh memilih jika mampu menunjukkan KTP-el saja. Akan tetapi setelah, keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 (Putusan MK No. 20/2019) yang diucapkan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2019, pemilih yang dapat masuk menjadi pemilih dalam DPK semakin mendapat kemudahan, karena pemilih yang belum memiliki KTP-el, akan tetapi memiliki Surat Keterangan Perekaman KTP-el, diperbolehkan untuk ikut memilih dan masuk dalam DPK. Hal tersebut sesuai salah satu amar Putusan MK No. 20/2019 yang menyatakan:

"Menyatakan frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu".

650. Dimana berdasarkan Putusan MK Nomor 20/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi membuka kesempatan bagi pemilih yang tidak memiliki KTP-el, akan tetapi memiliki surat keterangan perekaman KTP-el untuk mempunyai hak pilih. Sehingga berdasarkan Putusan MK No.20/2019 tersebut, bukan

hanya pemilih yang mempunyai KTP-el yang belum terdaftar masuk dalam DPT atau DPTB saja yang dapat menjadi pemilih DPK, akan tetapi juga pemilih yang hanya mempunyai surat keterangan perekaman KTP-el dan belum terdaftar masuk dalam DPT atau DPTB, juga dapat masuk sebagai pemilih dalam DPK;

651. Secara kuantitatif, jika Termohon bandingkan data dalam DD1-PPWP terkait jumlah Pemilih dalam DPK dengan jumlah TPS dalam Pemilihan Umum 2019, maka jumlah pemilih dalam DPK pada setiap TPS adalah masih dalam jumlah yang wajar. Dimana berdasarkan DD1-PPWP, jumlah pemilih dalam DPK adalah sejumlah 5.818.565 pemilih, sedangkan jumlah TPS Pemilihan Umum 2019 adalah 812.708, sehingga jika dibandingkan antara jumlah pemilih dalam DPK dengan jumlah TPS, maka jumlah Pemilih dalam DPK adalah sekitar 7 atau 8 orang pemilih saja di setiap TPS (Bukti TD.I.KPU-001).

C. 8. TIDAK ADA MASALAH PENGGUNAAN C7

DALIL PEMOHON MENGENAI C7.KPU HILANG DAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA DILAKUKAN TANPA REKOMENDASI PANWASLU ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR

652. Jika mencermati dalil Pemohon pada angka 221 sampai dengan angka 226 halaman 141 sampai dengan 142 Permohonan, ada 4 (empat) tuduhan Pemohon yaitu: **(1)**. Tuduhan mengenai dokumen C7.KPU di Sidoarjo, Jawa Timur, hilang; **(2)**. Tuduhan mengenai ada banyak daerah lain yang formulir C7.KPU-nya tidak ada; **(3)**. Tuduhan mengenai C7.DPT-KPU/C7.DPTb-KPU/C7.DPK-KPU di TPS 29, 30 dan 33 Desa Bluru, Kecamatan Sidoaro, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tidak ditandatangani; dan **(4)**. Tuduhan mengenai di berbagai KPU Daerah dilakukan pembukaan kotak suara tanpa rekomendasi Panwaslu, yang salah satu tujuannya adalah untuk mengambil formulir daftar hadir, namun di satu sisi para saksi pada saat pemungutan suara tidak dapat mengakses formulir model C7.KPU;
653. Dalil Pemohon tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar berdasarkan alasan-alasan di bawah ini;

654. Dalil Pemohon yang menyatakan dokumen C7.KPU hilang adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan dokumen C7.KPU dari TPS mana saja yang dihilangkan, siapa yang menghilangkan dokumen tersebut, kapan dan dimana kejadiannya dan bagaimana caranya menghilangkan dokumen C7.KPU;
655. Dalil Pemohon yang menyatakan ada banyak daerah lain yang Formulir Model C7.KPU-nya tidak ada adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan dokumen C7.KPU dari TPS mana saja yang dihilangkan, siapa yang menghilangkan dokumen tersebut, kapan dan dimana kejadiannya dan bagaimana caranya menghilangkan dokumen C7.KPU;
656. Termohon beserta jajarannya selalu melaksanakan tahapan Pemilu sesuai dengan Peraturan KPU. Terkait dengan dokumen Pemilu dalam pelaksanaan tahap pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS seperti dokumen hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana terdapat dalam Formulir C1 dan Daftar Hadir Pemilih sebagaimana dalam formulir model C7.KPU selalu disimpan dalam kotak suara sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
657. Apabila dalil Pemohon mengenai C7.KPU hilang dan mengenai di berbagai KPU Daerah dilakukan pembukaan kotak suara tanpa rekomendasi Panwaslu ditujukan kepada TPS 29, 30, dan 33 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dengan tegas Termohon menolak dalil Pemohon tersebut;
658. Pada faktanya C7.KPU di TPS 29, 30, dan 33 tidak hilang dan PPK Kecamatan Sidoarjo membuka kotak suara di TPS 29, 30 dan 33 berdasarkan REKOMENDASI Panwaslu Kecamatan Sidoarjo dan sesuai dengan Pasal 95 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019, sebagaimana diuraikan dalam Kronologi KPU Kabupaten Sidoarjo yang pada intinya akan diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pada saat menit-menit awal pemungutan suara di TPS 30 Desa Bluru Kidul, petugas KPPS tidak menemukan Form C7.KPU karena terselip

- oleh dokumen lain dan karena mengingat keterbatasan waktu, proses pemungutan suara tetap dilanjutkan oleh KPPS;
- b. Untuk mendokumentasikan pemilih yang hadir dan memberikan hak suara di TPS, KPPS melingkari/men-check *list* data DPT pada Form A3.KPU, data DPTb pada Form A4.KPU dan disesuaikan dengan Form C6.KPU yang dibawa oleh Pemilih, sedangkan untuk pemilih DPK, KPPS memeriksa kesesuaian KTP-el pemilih dengan orang yang hadir dan mencocokkan/mencatat pada Form A.DPK-KPU;
 - c. Beberapa jam kemudian Form C7.KPU yang terselip dapat ditemukan sehingga saat itu data pemilih yang hadir dimasukkan pada Form C7.KPU namun mengingat sebagian besar pemilih sudah pulang maka Form C7.KPU tersebut tidak ditandatangani oleh Pemilih;
 - d. Atas kejadian tersebut, salah satu tim pemenangan Paslon 02 di TPS 30 atas nama Sdr. Dimas Yemahura Alfarauq mempersoalkan dan menghentikan proses pemungutan suara di TPS dimaksud, dan dapat dilanjutkan kembali setelah ada kesepahaman dengan KPPS, Petugas TPS dan saksi-saksi;
 - e. Kemudian selain menemukan Form C7.KPU yang tidak ditandatangani Pemilih di TPS 30, Sdr. Dimas Yemahura Alfarauq juga menemukan kejadian yang sama yakni Form C7.KPU tidak ditandatangani oleh pemilih di TPS 29 dan 33 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, dimana jarak antara TPS satu dengan yang lainnya kurang lebih 200 meter;
 - f. Pada 20 April 2019 saksi Paslon Nomor Urut 02 yang didampingi oleh Sdr. Dimas Yemahura Alfarauq mempersoalkan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan menghentikan proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Pada saat itu PPK Kecamatan Sidoarjo serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo yang hadir menyepakati bahwa keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 02 yang ada pada Form C2.KPU akan ditindaklanjuti sehingga pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dilanjutkan;
 - g. Panwaslu Kecamatan Sidoarjo melalui Surat Nomor 169/K.JI-24.11/PM.00.01/IV/2019 tanggal 20 April 2019 perihal Rekomendasi, memberikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Sidoarjo untuk

membuka kotak suara di TPS 29, 30, dan 33 dan memberikan kesempatan kepada saksi untuk mendokumentasikan form C7.KPU. Rekomendasi ini ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Sidoarjo pada 25 April 2019 yang hasilnya adalah di dalam kotak suara di TPS 29, 30, dan 33 ada C7-KPU;

- h. Dalam melakukan pembukaan kotak suara, Termohon selalu mematuhi ketentuan yang diatur oleh Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 yakni berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara dan membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota);
- i. Pada 20 April 2019 Sdr. Dimas Yemahura Alfarauq juga melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengenai temuan form C7.KPU yang tidak ditandatangani pemilih di TPS 29, 30, dan 33 dengan Nomor Laporan 02/LP/PP/BWSL.Kab.16.33/IV/2019 dimana Sdr. Sdr. Dimas Yemahura Alfarauq selaku Pelapor meminta kepada Bawaslu untuk dibuka seluruh kotak suara untuk melihat Daftar Pemilih (Form C7.KPU) di seluruh TPS di Kecamatan Sidoarjo;
- j. Untuk meyakini dalil Pelapor tersebut, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo meminta Sdr. Dimas Yemahura Alfarauq untuk dapat membuktikan dengan cara menghadirkan saksi Paslon Nomor Urut 02 di 36 TPS di Desa Bluru, Kecamatan Sidoarjo, sebagai sampel untuk diminta keterangan;
- k. Pada 23 April 2019 Bawaslu melalui Surat Nomor 226/K.JI-24/PM.00.02/IV/2019 mengundang Pelapor untuk melengkapi saksi-saksi dan sekaligus meminta keterangan pada 26 April 2019 pukul 13.00 WIB namun sampai dengan batas waktu yang diberikan, Pelapor dan saksi-saksi tidak hadir;
- l. Pada tanggal 2 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kembali mengundang Pelapor melalui Surat Nomor 240/K.JI-24/PM.00.02/IV/2019 untuk dimintakan keterangan pada 3 Mei 2019, namun sekali lagi Sdr. Dimas Yemahura Alfarauq tidak dapat menghadirkan saksi untuk dimintai keterangan, sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Penemuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil;

- m. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melalui Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/LP/PP/BWS.Kab.16.33/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019 menyimpulkan bahwa laporan Sdr. Dimas Yemahura Alfarauq tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga dihentikan;
 - n. Selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten, semua persoalan di atas telah dapat diselesaikan dan semua peserta Rapat Pleno Rekapitulasi bisa menerima, termasuk saksi Paslon Nomor Urut 02 tidak menyampaikan keberatan terkait persoalan Form C7.KPU tersebut di hadapan rapat pleno namun saksi Paslon Nomor Urut 02 sempat menuangkan pernyataan keberatan di Form DB2.KPU.
659. Berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa C7.KPU di TPS 29, 30 dan 33 tidak hilang dan PPK Kecamatan Sidoarjo membuka kotak suara di TPS 29, 30, dan 33 berdasarkan REKOMENDASI Panwaslu Kecamatan Sidoarjo serta sesuai dengan Pasal 95 Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019. Bahwa disamping itu, kalaupun dilakukan pemungutan suara ulang di ketiga TPS tersebut, hal tersebut tidak mempengaruhi atau tidak signifikan terhadap hasil penghitungan perolehan suara kedua paslon;
660. Oleh karena itu, dalil Pemohon pada angka 221 sampai dengan 226 halaman 141 sampai dengan 142 Permohonan mengenai C7.KPU hilang dan mengenai pembukaan kotak suara di berbagai KPU Daerah atau pada TPS 29, 30, dan 33 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tanpa rekomendasi Panwaslu adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak terbukti, sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

DALIL PEMOHON MENGENAI PELARANGAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA ADALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR

661. Pada angka 224 sampai dengan 226 halaman 142 Permohonan, Pemohon mendalilkan pada intinya bahwa: (a). Pascapenetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional dilakukan pembukaan kotak suara di berbagai daerah yang salah satu tujuannya untuk mengambil formulir daftar

- hadir, padahal ada ketentuan yang melarang pembukaan kotak suara, di mana bahwa menurut Pasal 401 UU Pemilu KPU Kabupaten/Kota harus memastikan kotak suara dan isinya masih dalam keadaan utuh pascarekapitulasi di tingkat kabupaten/kota; (b). Kotak suara hanya bisa dibuka atas rekomendasi penghitungan suara ulang dari pengawas pemilu dan atau atas perintah pengadilan; dan (c). Ada potensial terjadi kecurangan dengan melakukan rekayasa formulir daftar hadir karena tindakan Termohon tersebut tidak meng-upload formulir tersebut pada Situng KPU;
662. Termohon menolak tegas dalil Pemohon tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut.
663. Benar bahwa menurut Pasal 401 UU Pemilu KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Akan tetapi Termohon tidak dilarang membuka kotak suara pascarekapitulasi penghitungan suara. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 Termohon dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu;
664. Dalam melakukan pembukaan kotak suara untuk kepentingan alat bukti dalam persidangan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu dimaksud, Termohon selalu memenuhi ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019 yaitu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara; mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan; menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan; memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dandikunci/digembok seperti semula; melegalisasi fotokopi dokumen dimaksud di kantor pos; dan membuat berita acara pembukaan kotak suarayang ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
665. Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon mengenai pelarangan pembukaan kotak suara adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) K. H. Ma'ruf Amin	85.607.362
2	H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno	68.650.239
TOTAL SUARA SAH		154.257.601

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda TO.I.KPU-001 sampai dengan TD.IV.SUMBAR.K.PARIAMAN-002, sebagai berikut:

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

- TO.I.KPU-001 : Fotokopi Kumpulan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta dengan perubahannya yaitu:
1. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017;
 2. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018;
 3. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018;
 4. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019;
 5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019;
- TO.I.KPU-002 : Fotokopi Kumpulan Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta dengan perubahannya yaitu:
1. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018;
 2. Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018;
- TO.I.KPU-003 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPLN, KPPS Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- TO.I.KPU-004 : Fotokopi Kumpulan Peraturan KPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri beserta dengan perubahannya yaitu:
1. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018;
 2. Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018;
 3. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019;
- TO.I.KPU-005 : Fotokopi Kumpulan Peraturan KPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta dengan perubahannya yaitu:
1. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2018;
 2. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2019;
- TO.I.KPU-006 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TO.I.KPU-007 : Fotokopi Kumpulan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta dengan perubahannya yaitu:
1. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018;
 2. Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018;
 3. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018;
- TO.I.KPU-008 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan Dan Pendistribusian Ke Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TO.I.KPU-009 : Fotokopi Kumpulan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Pengitungan Suara dalam Pemilihan Umum beserta

- dengan perubahannya, yaitu:
1. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019;
 2. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019;
- TO.I.KPU-010 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- TB.I.KPU-011 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 750/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 tanggal 1 April 2019;
- TB.I.KPU-012 : Fotokopi Kumpulan Surat Komisi Pemilihan Umum RI perihal Undangan Narasumber untuk *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Fenomena Pemilih Dengan Tanggal Tertentu”, tertanggal 1 April 2019, yang meliputi:
 1. Surat Undangan Nomor 751/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019;
 2. Surat Undangan Nomor 752/PL.02.1-Und/01/KPU/I V/2019;
 3. Surat Undangan Nomor 753/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019;
 4. Surat Undangan Nomor 754/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019;
 5. Surat Undangan Nomor 755/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019;
 6. Surat Undangan Nomor 756/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019;
 7. Surat Undangan Nomor 757/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019;
 8. Surat Undangan Nomor 758/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019;
- TB.I.KPU-013 : Fotokopi Kumpulan Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 April 2019 Perihal Undangan Rapat Komisi Pemilihan Umum tentang Dugaan Daftar Pemilih Tetap Bermasalah, diantaranya:
 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 862/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 kepada Ketua Tim Kampanye Nasional Paslon Capres dan Cawapres Nomor Urut 01 Pemilu Tahun 2019);
 2. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 863/PL.02.1-Und/01/KPU/IV/2019 kepada Ketua BPN Paslon Capres dan Cawapres Nomor Urut 02 Pemilu Tahun 2019);
- TB.I.KPU-014 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Penyelesaian Laporan BPN 02 tentang Dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah, di Jakarta pada tanggal 14 April;
- TB.I.KPU-015 : Fotokopi Kumpulan Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk Penyerahan Dokumen Penyelesaian Laporan BPN 02 Dugaan DPT Bermasalah di 6 Provinsi :
 1. Tanda Terima Dokumen Penyelesaian Laporan BPN 02 Dugaan DPT Bermasalah di 6 Provinsi tanggal 14

- April 2019, untuk Pihak Tim Kampanye Nasional;
2. Tanda Terima Dokumen Penyelesaian Laporan BPN 02 Dugaan DPT Bermasalah di 6 Provinsi tanggal 14 April 2019, untuk Badan Pemenangan Nasional;
- TD.I.KPU-005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.I.KPU-006 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional;
- TD.I.KPU-007 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional;
- TD.I.KPU-008 : Fotokopi Nota Dinas Nomor 926/PL.02.6-ND/06/Tekmas/V/2019 tertanggal 31 Mei 2019;
- TE.I-013 : Fotokopi Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan;
- TE.I-014 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum tertanggal 31 Juli 2018;
- TE.I-015 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 perihal Rekomendasi Terhadap Pelanggaran Pemilu, tertanggal 16 April 2019;
- TE.I-016 : Fotokopi Surat KPU Nomor 720/PP.05-SD/01/KPU/IV/209 tentang Surat Tindaklanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, tertanggal 16 April 2019; (tidak dileges)
- TE.I-017 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 0867/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 perihal Rekomendasi Terhadap Pelanggaran Pemilu, tertanggal 16 April 2019;
- TE.I-018 : Fotokopi Surat KPU Nomor 719/PP.05-SD/01/KPU/IV/209 tentang Surat Jawaban Terkait Rekomendasi Bawaslu RI Terhadap Pelanggaran Pemilu, tertanggal 16 April 2019;
- TE.I-019 : Fotokopi Surat KPU Nomor 725/PP.05-SD/01/KPU/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu RI terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilu, tertanggal 18 April 2019;
- TE.I-020 : Fotokopi Surat KPU Nomor 783/PL.02-6-SD/01/KPU/V/2019;
- TE.I-021 : Fotokopi Surat KPU Nomor 784/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019;
- TE.I-022 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, tertanggal 14 Mei 2019;
- TE.I-023 : Fotokopi Rekap Daerah Salah Entri C1 Hasil Pemantauan dan Helpdesk tertanggal 30 Mei 2019; (tidak dileges)

- TA.I.KPU-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TA.I.KPU-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.I.KPU-001 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V /2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 8 April 2019;
- TB.I.KPU-002 : Fotokopi Berita Acara tertanggal 1 Maret 2019 tentang Penyerahan Data Ganda, Invalid dan Manipulatif di Wilayah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DKI Jakarta mengenai Hasil Analisis DPTHP per 15 Desember 2018 ;
- TB.I.KPU-003 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Data Ganda 3.165.093 yang merupakan bagian dari 17,5 juta dugaan data yang tidak wajar, tertanggal 15 Maret 2019;
- TB.I.KPU-004 : Fotokopi Surat Edaran KPU RI No.419/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 Perihal : Verifikasi Temuan Data Dari BPN 02;
- TB.I.KPU-005 : Fotokopi Buku Penyelesaian Laporan BPN 02 tentang dugaan Pelanggaran dan Lampiran Penyelesaian Laporan BPN terkait dengan DPT;
- TB.I.KPU-006 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima No.471.1/9229/SI tertanggal 15 Desember 2017;
- TB.I.KPU-007 : Fotokopi Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 577/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
- TB.I.KPU-008 : Fotokopi Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 650/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 tentang Penyampaian Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan;
- TB.I.KPU-009 : Fotokopi Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga dan Berita;
- TB.I.KPU-010 : Fotokopi Notulensi Rapat Forum Group Discussion fenomena pemilih dengan tanggal lahir tertentu pada 4 April 2019;

- TC.I.KPU-001 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 1083/PP.08-Kpt-06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Tingkat Pusat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 6 September 2018;
- TC.I.KPU-002 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 1096/PL.01.05-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 September 2018;
- TC.I.KPU-003 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 16 Maret 2019;
- TC.I.KPU-004 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 16 Maret 2019;
- TD.I.KPU-001 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.I.KPU-002 : Fotokopi Formulir Model DD2-KPU;
- TD.I.KPU-003 : Fotokopi Formulir Model DD.TT-KPU;
- TD.I.KPU-004 : Fotokopi Formulir DD.DH-KPU;
- TE.I-001 : Fotokopi Rekomendasi hasil pengawasan DPTHP tertanggal 16 September 2018;
- TE.I-002 : Fotokopi rekomendasi atas penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2019, tertanggal 15 September 2019;
- TE.I-003 : Fotokopi Rekomendasi saran perbaikan terhadap daftar pemilih dan kebutuhan serta distribusi surat suara dalam Pemilu 2019, tertanggal 22 Maret 2019;
- TE.I-004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019 Tentang Pedoman Teknis Penistribusian Dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum;
- TE.I-005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 Tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.I-006 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 Tentang Kebutuhan Dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- TE.I-007 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- TE.I-008 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- TE.I-009 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 536/P.02.6-KPT/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 27 Februari 2019;
- TE.I-010 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 555/PL.02.6-SD/KPU/III/2019 kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia perihal Persiapan Uji Coba Nasional Situng Pemilu 2019 Tahap 2 dan Tahap 3 tertanggal 27 Maret 2017;
- TE.I-011 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.I-012 : Fotokopi Undangan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum tanggal 14 januari 2019;
- TO.I.KPU-011 : Fotokopi Kumpulan Peraturan KPU terkait Laporan Dana Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019:
1. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 2. Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 3. Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- TO.I.KPU-012 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- TO.I.KPU-013 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilu 2019;
- TA.I.KPU-003 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1005/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran, Verifikasi Dokumen Persyaratan, dan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TA.I.KPU-004 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 beserta Berita Acara Nomor 238/PL.02.2-BA/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon

- Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.I.KPU-016 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.I.KPU-017 : Fotokopi Berita Acara Nomor 95/PL.02-01-BA/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.I.KPU-005 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 1126/PL.01.6-kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye;
- TC.I.KPU-006 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- TC.I.KPU-007 : Fotokopi Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Pasangan Calon Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR. KH. Ma'ruf Amin, tertanggal 23 September 2018 s/d 25 April 2019 Dan Laporan Asurans Independen Atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Pasangan Calon Nomor Urut 01, r. H. Joko Widodo dan Prof. DR. KH. Ma'ruf Amin, tertanggal 23 September 2018 s/d 25 April 2019;
- TC.I.KPU-008 : Fotokopi Ringkasan Kertas Kerja Jasa Asuransi Atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Pasangan Calon Nomor Urut 01;
- TE.I-024 : Fotokopi Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilu 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum RI tanggal 15 Desember 2018;
- TE.I-025 : Fotokopi Buku 1 Pemenuhan Surat Suara Sesuai Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019;
- TE.I-026 : Fotokopi Buku 2 Dasar Pemenuhan Surat Suara Sesuai Daftar Pemilih Tetap untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019;
- TE.I-027 : Fotokopi Buku 3 Pemenuhan Surat Suara Kebutuhan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilu Tahun 2019;
- TE.I-028 : Fotokopi Buku 4 Pemenuhan Surat Suara Kebutuhan Pemenuhan Suara Susulan, Pemungutan Suara Lanjutan dan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2019;
- TE.I-029 : Fotokopi Makalah tentang Apakah Hari Ulang Tahun Terdistribusi Secara Merata, yang dibuat oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universita Indonesia;

- TE.III.JAWABA : Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
- RAT.K.BANDU NG-002
- TE.III.JAWABA : Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Satker KPU Kota Bekasi Nomor 1/KU.03.2/3275/Pemilu2019/SPK/PPK/IV/2019 tanggal 10 April 2019
- RAT.K.BEKASI -002
- TE.I-030 : Fotokopi Nota Dinas Nomor 942/PL.02.6-ND/06/Teknas/XI/2019 Kepada Bapak Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia dari Kepala Biro Teknis dan Hupmas perihal Penyampaian Laporan Rekapitulasi Kesahalan Entri Pemilihan Umum Tahun 2019.
- TE.I-031 : Fotokopi Kumpulan Artikel terkait SITUNG oleh Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU yang dimuat dalam blog pribadi beliau, yaitu:
- a. Situng KPU dan Robot Ikhlas <https://marsudi.wordpress.com/2019/05/16/situng-kpu-dan-robot-ikhlas/> dimuat sejak tanggal 16 Mei 2019.
 - b. Situng KPU dan Robot Ikhlas II <https://marsudi.wordpress.com/2019/05/19/situng-kpu-dan-robot-ikhlas-ii/> dimuat sejak tanggal 19 Mei 2019
- TE.II.KPU.ACE : Fotokopi Kumpulan Tanggapan KIP Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, yaitu:
- H-X01
- 1. Tanggapan KIP Kabupaten Aceh Singkil
 - 2. Tanggapan KIP Kebuapten Aceh Timur
- TE.II.KPU.SU : Fotokopi Kumpulan Tanggapan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya yaitu:
- MUT-X01
- 1. Tanggapan KPU Kabupaten Asahan
 - 2. Tanggapan KPU Kabupaten Batu Bara
 - 3. Tanggapan KPU Kabupaten Deli Serdang
 - 4. Tanggapan KPU Kabupaten Karo
 - 5. Tanggapan KPU Kabupaten Labuhanbatu
 - 6. Tanggapan KPU Kabupaten Langkat
 - 7. Tanggapan KPU Kabuapaten Mandailing Natal
 - 8. Tanggapan KPU Kota Medan
 - 9. Tanggapan KPU Kabupaten Nias Selatan
 - 10.Tanggapan KPU Kabupaten Serdang Bedagai
 - 11.Tanggapan KPU Kabupaten Simalungun
 - 12.Tanggapan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
 - 13.Tanggapan KPU Kabupaten Tapanuli Utara
- TE.II.KPU.SU : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi Sumatera Selatan terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya yaitu:
- MSEL-X01
- 1. Tanggapan KPU Kota Palembang

- TE.II.KPU.RIA U-X01 : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi Riau terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya, yaitu:
1. Kota Dumai
 2. Kota Pekanbaru
- TE.II.KPU.KEP RI-X01 : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi Kepulauan Riau terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya, yaitu:
- Kabupaten Karimun
- TE.II.KPU.LAM PUNG-X01 : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi Lampung terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya yaitu:
1. Tanggapan KPU Kabupaten Pesawaran
 2. Tanggapan KPU Kabupaten Tanggamus
 3. Tanggapan KPU Kabupaten Tulang Bawang
 4. Tanggapan KPU Kota Bandar Lampung
- TE.II.KPU.BAB EL-X01 : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya yaitu:
1. Tanggapan KPU Kabupaten Bangka Barat
 2. Tanggapan KPU Kabupaten Bangka Selatan
 3. Tanggapan KPU Kabupaten Bangka Tengah
 4. Tanggapan KPU Kabupaten Bangka Tengah 2
 5. Tanggapan KPU Kabupaten Bangka
 6. Tanggapan KPU Kabupaten Belitung
 7. Tanggapan KPU Kabupaten Belitung Timur
 8. Tanggapan KPU Kota Pangkal Pinang
- TE.II.KPU.BAN TEN-X01 : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi Banten terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya yaitu:
1. Formulir Model C1-PPWP
 2. Formulir Model DAA1.Plano-PPWP
- TE.II.KPU.DKI-X01 : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi DKI Jakarta terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya yaitu:
1. Tanggapan KPU Kota Jakarta Timur;
 2. Tanggapan KPU Kota Jakarta Selatan
- TE.II.KPU.JAB AR-X01 : Fotokopi Kumpulan Tanggapan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya yaitu:
1. Tanggapan KPU Kabupaten Bandung
 2. Tanggapan KPU Kota Bekasi
 3. Tanggapan KPU Kota Sukabumi

- | | |
|-------------------------------------|---|
| TE.II.KPU.JAT
ENG-X01 | 4. Tanggapan KPU Kota Bandung
: Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi Jawa Tengah terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya yaitu:
1. Tanggapan KPU Kabupaten Banjarnegara
2. Tanggapan KPU Kabupaten Boyolali
3. Tanggapan KPU Kabupaten Kebumen
4. Tanggapan KPU Kota Semarang
5. Tanggapan KPU Kabupaten Magelang |
| TE.II.KPU.DIY-
X01 | : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi DIY Yogyakarta terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019 |
| TE.II.KPU.JATI
M-X01 | : Fotokopi Kumpulan Tanggapan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya yaitu:
1. Tanggapan KPU Kota Surabaya
2. Tanggapan KPU Kabupaten Sidoarjo |
| TE.II.KPU.BALI
-X01 | : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi Bali terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya, yaitu:
1. Tanggapan KPU Kabupaten Karangasem
2. Tanggapan KPU Kabupaten Gianyar
3. Tanggapan KPU Kota Denpasar
4. Tanggapan KPU Kabupaten Klungkung
5. Tanggapan KPU Kabupaten Jembrana |
| TE.II.KPU.KAL
BAR-X01 | : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi Kalimantan Barat terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya, yaitu:
1. Tanggapan KPU Kabupaten Bengkayang
2. Tanggapan KPU Kota Pontianak
3. Tanggapan KPU Kabupaten Ketapang
4. Tanggapan KPU Kabupaten Sambas
5. Tanggapan KPU Kabupaten Sekadau
6. Tanggapan KPU Kabupaten Kubu Raya
7. Tanggapan KPU Kabupaten Mempawah
8. Tanggapan KPU Kabupaten Sanggau
9. Tanggapan KPU Kota Singkawang
10. Tanggapan KPU Kabupaten Melawi
11. Tanggapan KPU Kabupaten Koyong Utara
12. Tanggapan KPU Kabupaten Landak
13. Tanggapan KPU Kabupaten Sintang
14. Tanggapan KPU Kabupaten Kapuas Hulu |
| TE.III.KPU.KAL
TIM.BERAU-
X01 | : Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Berau terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019 |
| TE.II.KPU.KAL | : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi Kalimantan Tengah |

- TENG-X01 : terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya, yaitu:
1. Tanggapan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat
 2. Tanggapan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
 3. Tanggapan KPU Kabupaten Kapuas
 4. Tanggapan KPU Kabupaten Barito Selatan
 5. Tanggapan KPU Kabupaten Barito Utara
 6. Tanggapan KPU Kabupaten Katingan
 7. Tanggapan KPU Kabupaten Seruyan
 8. Tanggapan KPU Kabupaten Sukamara
 9. Tanggapan KPU Kabupaten Lamandau
 10. Tanggapan KPU Kabupaten Gunung Mas
 11. Tanggapan KPU Kabupaten Pulang Pisau
 12. Tanggapan KPU Kabupaten Murung Raya
 13. Tanggapan KPU Kota Palangka Raya
- TE.II.KPU.KAL TARA-X01 : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi Kalimantan Utara terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya, yaitu:
1. Tanggapan KPU Kabupaten Nunukan
 2. Tanggapan KPU Kota Tarakan
 3. Tanggapan KPU Kabupaten Malinau
 4. Tanggapan KPU Kabupaten Tana Tidung
- TE.II.KPU.SUL SEL-X01 : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya yaitu:
1. Tanggapan KPU Kabupaten Bantaeng
 2. Tanggapan KPU Kabupaten Barru
 3. Tanggapan KPU Kabupaten Bone
 4. Tanggapan KPU Kabupaten Bulukumba
 5. Tanggapan KPU Kabupaten Enrekang
 6. Tanggapan KPU Kabupaten Gowa
 7. Tanggapan KPU Kabupaten Jeneponto
 8. Tanggapan KPU Kabupaten Luwu
 9. Tanggapan KPU Kabupaten Luwu Timur
 10. Tanggapan KPU Kabupaten Luwu Utara
 11. Tanggapan KPU Kota Makassar
 12. Tanggapan KPU Kabupaten Maros
 13. Tanggapan KPU Kota Palopo
 14. Tanggapan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 15. Tanggapan KPU Kota Parepare
 16. Tanggapan KPU Kabupaten Pinrang
 17. Tanggapan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar
 18. Tanggapan KPU Kabupaten Kepulauan Sidrap
 19. Tanggapan KPU Kabupaten Sinjai
 20. Tanggapan KPU Kabupaten Soppeng
 21. Tanggapan KPU Kabupaten Takalar

- TE.II.KPU.SUL TENG-X01 : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya, yaitu:
22. Tanggapan KPU Kabupaten Tana Toraja
 23. Tanggapan KPU Kabupaten Tana Toraja Utara
 24. Tanggapan KPU Kabupaten Wajo
- TE.II.KPU.SUL UT-X01 : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi Sulawesi Utara terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya yaitu:
1. Tanggapan KPU Kabupaten Parigi Moutong
 2. Tanggapan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
 3. Tanggapan KPU Kabupaten Bolang Mongondow Selatan
 4. Tanggapan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
 5. Tanggapan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe
 6. Tanggapan KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro
 7. Tanggapan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
 8. Tanggapan KPU Kabupaten Minahasa Selatan
 9. Tanggapan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara
 10. Tanggapan KPU Kabupaten Minahasa Utara
 11. Tanggapan KPU Kabupaten Minahasa
 12. Tanggapan KPU Kota Bitung
 13. Tanggapan KPU Kota Kotamobagu
 14. Tanggapan KPU Kota Manado
 15. Tanggapan KPU Kota Tomohon
- TE.II.KPU.SUL TRA-X01 : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya yaitu:
- Tanggapan KPU Kabupaten Bombana
- TE.II.KPU.PAP UA-X01 : Fotokopi Tanggapan KPU Provinsi Papua terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, beserta dengan lampirannya yaitu:
1. Tanggapan KPU Kabupaten Dogiyai
 2. Tanggapan KPU Kabupaten Yalimo
 3. Tanggapan KPU Kabupaten Mamberamo Raya
 4. Tanggapan KPU Kabupaten Yahukimo
 5. Tanggapan KPU Kabupaten Waropen
 6. Tanggapan KPU Kabupaten Kerom
 7. Tanggapan KPU Kabupaten Jayapura
 8. Tanggapan KPU Kabupaten Boven Digoel
 9. Tanggapan KPU Kabupaten Mappi
 10. Tanggapan KPU Kabupaten Lanny Jaya
 11. Tanggapan KPU Kabupaten Nabire

12. Tanggapan KPU Kabupaten Paniai
 13. Tanggapan KPU Kabupaten Mimika
 14. Tanggapan KPU Kabupaten Yahukimo
 15. Tanggapan KPU Kabupaten Puncak Jaya
 16. Tanggapan KPU Kabupaten Tolikara
 17. Tanggapan KPU Kabupaten Asmat
 18. Tanggapan KPU Kabupaten Puncak
 19. Tanggapan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
 20. Tanggapan KPU Kabupaten Intan Jaya
 21. Tanggapan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
 22. Tanggapan KPU Kota Jayapura
- TB.I.KPU-018 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/4847/SJ tentang Penjelasan atas Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 899/PY.01-SD/03/KPU/VI/2019 perihal Permohonan Keterangan Tertulis
- TD.III.SUMBA R.AGAM-005 : Fotokopi Kumpulan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-PPWP) di beberapa TPS Kabupaten Agam yaitu:
 1. TPS 05 Malak Utara, Kecamatan Malak, Kabupaten Agam
 2. TPS 08 Desa Matur Hililia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
- TD.III.SUMBA R.DHARMASR AYA-004 : Fotokopi Kumpulan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-PPWP) di beberapa TPS Kabupaten Dharmasraya yaitu:
 1. TPS 07 Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya
 2. TPS 09 Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya
 3. TPS 10 Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya
 4. TPS 11 Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya
 5. TPS 06 Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya
 6. TPS 10 Banai, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya
- TD.III.SUMBA R.PADANGPA RIAMAN-003 : Fotokopi Kumpulan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-PPWP) di beberapa TPS Kabupaten Padang Pariaman yaitu:
 1. TPS 14 Aje Tajun Lubuk Aliang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman
 2. TPS 10 Malai V Suku, Kecamatan, Kabupaten Padangan Pariaman
- TD.III.SUMBA R.PASAMAN- 003 : Fotokopi Kumpulan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-PPWP) di

- beberapa TPS Kabupaten Pasaman yaitu:
1. TPS 21 Aja Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
 2. TPS 32 Aja Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman
 3. TPS 40 Padang Gelugur, Kecamatan Padangan Gelugur, Kabupaten Pasaman
 4. TPS 05 Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman
 5. TPS 08 Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman
 6. TPS 21 Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman
 7. TPS 08 Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman
- TD.III.SUMBA
R.PASAMANB
ARAT-003 : Fotokopi Kumpulan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-PPWP) di beberapa TPS Kabupaten Pasaman Barat yaitu:
1. TPS 02 Aja Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat
 2. TPS 42 Ujung Gadiang, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat
- TD.III.SUMBA
R.SOLOK -004 : Fotokopi Kumpulan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-PPWP) di beberapa TPS Kabupaten Solok Selatan yaitu:
1. TPS 06 Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan
 2. TPS 10 Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan
- TD.IV.SUMBA
R.TANAHDAT
AR-001 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-PPWP) di TPS 28 Kelurahan Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar
- TD.IV.SUMBA
R.SIJUNJUNG
-001 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-PPWP) di TPS 4 Kelurahan Sibakur,Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung
- TD.III.JATIM.M
AGETAN-002 : Fotokopi Kumpulan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-PPWP) di beberapa TPS Kabupaten Magetan yaitu:
1. TPS 20 Temboro, Kecamatan karas, Kabupaten Magetan
 2. TPS 22 Temboro, Kecamatan karas, Kabupaten Magetan
 3. TPS 23 Temboro, Kecamatan karas, Kabupaten

- Magetan
4. TPS 24 Temboro, Kecamatan karas, Kabupaten Magetan
 5. TPS 25 Temboro, Kecamatan karas, Kabupaten Magetan
 6. TPS 27 Temboro, Kecamatan karas, Kabupaten Magetan
- TD.IV.JATIM.P
AMEKASAN-
001**
- : Fotokopi Kumpulan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-PPWP) di beberapa TPS Kabupaten Pamekasan yaitu:
1. TPS 30 Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan
 2. TPS 41 Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan
 3. TPS 51 Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan
 4. TPS 27 Pasanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan
- TE.I-030**
- : Fotokopi Berita Acara Nomor 0009/PPLN Kuala Lumpur/BA/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Hasil Stock Opname Surat Suara Pemilu Luar Negeri Tahun 2019 pada PPLN Kuala Lumpur bertanggal 25 April 2019
- TE.I-031**
- : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 877/PY.01.1-SD/03/KPU/V/2019 tentang Penyiapan Kronologi dan Daftar Alat Bukti Atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi
- TE.II.KPU.JAM
BI-X01**
- : Fotokopi Kumpulan Tanggapan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terhadap Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019, yaitu:
1. Tanggapan KPU Kota Jambi
 2. Tanggapan KPU Kota Sungai Penuh
 3. Tanggapan KPU Kabupaten Merangin
 4. Tanggapan KPU Kabupaten Muaro Jambi
 5. Tanggapan KPU Kabupaten Sarolangun
 6. Tanggapan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 7. Tanggapan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 8. Tanggapan KPU Kabupaten Tebo
- TE.II.KPU.PAP
UA-X02**
- : Kumpulan Tanggapan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang Menyelenggarakan Sistem Noken yaitu:
1. Tanggapan KPU Kabupaten Lanny Jaya
 2. Tanggapan KPU Kabupaten Nduga

PROVINSI BALI

- TB.II.BALI-001**
- : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Bali Nomor 1185/PL.01.2-BA/51/Prov/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Bali, tertanggal 3 April 2019;
- TB.II.BALI-002**
- : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor

- 1186/PL.01.2-Kpt/51/Prov/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Bali, tertanggal 3 April 2019;
- TB.III.BALI.K-DENPASAR-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 291/PL.01.2-BA/5171/Kota/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Denpasar, Tanggal 2 April 2019;
- TB.III.BALI.K-DENPASAR-002 Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 292/PL.01.2-Kpt/5171/Kota/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Denpasar, 2 April 2019.
- TB.III.BALI.BA DUNG-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 526/PL.01.2-BA/5103/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Badung, tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.BALI.BA DUNG-002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 614/PL.01.2-BA/5103/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Ketiga Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.BALI.BA DUNG-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 528/HK.03.1-Kpt/5103/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Badung;
- TB.III.BALI.TA BANAN-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tabanan Nomor 679/PL.01-BA/5102/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dan Keputusan KPU Kabupaten Tabanan Nomor 681/PL.01-Kpt/5102/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.BALI.JE MBRANA-001 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 201/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di tingkat Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampirannya, tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.BALI.JE MBRANA-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 174/PL.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga di tingkat

- Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 02 April 2019;
- TB.III.BALI.KA
B.BULELENG-
001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 32/PK.01-BA/5108/KPU-KAB/IV/2019 , Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Ketiga (Dpthp-3) Tingkat Kabupaten Buleleng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.BALI.KA
B.BULELENG-
002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 379/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-KAB/IV/2019, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Buleleng, Tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.BALI.BA
NGLI.001 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 138/PL.01.2-BA/5106/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Bangli Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.BALI.BA
NGLI.002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 198/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Bangli;
- TB.III.BALI.KA
B.KARANGAS
EM-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 203/PL.02.1-BA/5107/Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Karangasem Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.BALI.KA
B.KARANGAS
EM-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 231/HK 03.1-Kpt / 5107 / KPU.Kab / IV /2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Karangasem;
- TB.III.BALI.KA
B.KLUNGKUN
G-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Klungkung Nomor 262/PL.03.1-BA/5105/Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.BALI.KA
B.KLUNGKUN
G-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Klungkung Nomor 146/PL.03.1-Kpt/5105/Kab/IV/2019 tentang Perubahan Keempat tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019;
- TB.III.BALI.KA
B.GIANYAR-
001 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Gianyar Nomor 583/PL.01.2-BA/5104/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (Dpthp-3) Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 2 April 2019;

- TB.III.BALI.KA
B.GIANYAR-
002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 584/PL.01.2-Kpt/5104/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (Dpthp-3) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.II.BALI-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4571/HK.03.1-Kpt/51/Prov/x/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Bali, tertanggal 3 Oktober 2018;
- TC.II.BALI-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 5198/HK.03.1-Kpt/51/Prov/XI/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4571/HK.03.1-Kpt/51/Prov/x/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Bali, tertanggal 14 November 2018;
- TC.II.BALI-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1031/HK.03.1-Kpt/51/Prov/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4571/HK.03.1-Kpt/51/Prov/x/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Bali, tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.II.BALI-004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1069/HK.03.1-Kpt/51/Prov/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4571/HK.03.1-Kpt/51/Prov/x/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Bali, tertanggal 26 Maret 2019;
- TC.III.BALI.K-
DENPASAR-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Denpasar Nomor 2758/PL.01.5-BA/5171/Kota/IX/2018 tentang Desain, Ukuran, Jumlah dan Lokasi Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 17 September 2018;
- TC.III.BALI.K-
DENPASAR-
002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 2842/PL.01.5-
BA/5171/Kota/X/2018 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Denpasar, tanggal 1 Oktober 2018;
- TC.III.BALI.K-
DENPASAR-
003 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 165/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;
- TC.III.BALI.K-
DENPASAR-
004 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 173/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor

- 165/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, tanggal 23 Maret 2019;
- TC.III.BALI.K-DENPASAR-005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2873/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Denpasar, tanggal 5 Oktober 2018;
- TC.III.BALI.K-DENPASAR-006 : Fotokopi Berita Acara Nomor 2874/PL.01.5-BA/5171/Kota/X/2018 tentang tempat/Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilu , tanggal 6 Oktober 2018;
- TC.III.BALI.K-DENPASAR-007 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 2955/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang titik-titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Barat;
- TC.III.BALI.K-DENPASAR-008 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 3054/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 2955/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang titik-titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Barat;
- TC.III.BALI.K-DENPASAR-009 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 3104/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 2955/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang titik-titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Barat;
- TC.III.BALI.K-DENPASAR-010 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 3390/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XII/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 2955/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang titik-titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Barat;
- TC.III.BALI.K-DENPASAR-011 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 3414/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XII/2018 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 2955/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang titik-titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Denpasar

- dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Barat;
- TC.III.BALI.K-DENPASAR-012 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 72/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/I/2019 tentang perubahan Kelima atas Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 2955/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang titik-titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Barat;
 - TC.III.BALI.K-DENPASAR-013 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 2956/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang titik-titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Selatan;
 - TC.III.BALI.K-DENPASAR-014 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 3055/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Denpasar Nomor 2956/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/ X/2018 tentang titik-titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Selatan;
 - TC.III.BALI.K-DENPASAR-015 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 3144/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Denpasar Nomor 2956/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/ X/2018 tentang titik-titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Selatan;
 - TC.III.BALI.K-DENPASAR-016 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 2957/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang titik-titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Timur;
 - TC.III.BALI.K-DENPASAR-017 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 3031/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 2957/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/ X/2018 tentang titik-titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Timur;
 - TC.III.BALI.K-DENPASAR-018 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 3056/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 2957/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang titik-titik

- Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Timur;
- TC.III.BALI.K-DENPASAR-019 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 2958/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang titik-titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Utara;
 - TC.III.BALI.K-DENPASAR-020 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 3058/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 2958/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang titik-titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Utara;
 - TC.III.BALI.K-DENPASAR-021 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 75/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/I/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 2958/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/X/2018 tentang titik-titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasca Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Denpasar dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Denpasar Utara;
 - TC.III.BALI.K-DENPASAR-022 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 3107/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - TC.III.BALI.K-DENPASAR-023 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 3408 PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XII/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 3107/PL.01.5-Kpt/5171/Kota/XI/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - TC.III.BALI.K-DENPASAR-024 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 166/PL.01.5-Kpt/5171/Kota /II/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak tahun 2019, tanggal 21 Maret 2019;
 - TC.III.BALI.K-DENPASAR-025 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 174/PL.01.5-Kpt/5171/Kota /II/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 166/PL.01.5-Kpt/5171/Kota /II/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak tahun 2019, tanggal 23 Maret 2019;

- TC.III.BALI.BA
DUNG-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1262/PL.01.5-
BA/5103/KPU.Kab/X/2018 tentang Penetapan Jenis,
Ukuran, Spesifikasi Teknis dan Jumlah Alat Peraga
Kampanye Fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung;
- TC.III.BALI.BA
DUNG-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Badung Nomor 122/HK.03.1-Kpt/5103/KPU.Kab/X/2018
tentang Penetapan Lokasi dan Pemasangan Alat Peraga
Kampanye dan Lokasi Rapat Umum dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung;
- TC.III.BALI.BA
DUNG-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Badung Nomor 332/HK.03.1-Kpt/5103/KPU.Kab/III/2019
tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung;
- TC.III.BALI.BA
DUNG-004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Badung Nomor 333/HK.03.1-Kpt/5103/KPU.Kab/III/2019
tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung;
- TC.III.BALI.TA
BANAN-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan Nomor 981/02-Kpt/5102/KPU-Kab/X/2018
tentang Kesepakatan Bersama Penentuan Ukuran dan
Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan
Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabanan;
- TC.III.BALI.TA
BANAN-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan Nomor 348/PL.03-Kpt/5102/KPU-Kab/III/2019
tentang Penetapan Jadwal dan Tempat / Lokasi
Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum
Tahun 2019 di Kabupaten Tabanan;
- TC.III.BALI.JE
MBRANA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jembrana Nomor 97/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-
Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jenis, Bahan, Ukuran,
dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga
Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di
tingkat Kabupaten Jembrana, tertanggal 22 September
2018;
- TC.III.BALI.JE
MBRANA-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jembrana Nomor 98/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-
Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan
Alat Peraga Kampanye dan Tempat Pelaksanaan
Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun
2019 di tingkat Kabupaten Jembrana, tertanggal 22
September 2018;
- TC.III.BALI.JE
MBRANA-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jembrana Nomor 108/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-
Kab/X/2018 tentang Spesifikasi dan Jumlah Pengadaan
Alat Peraga Kampanye Penambahan oleh Peserta
Pemilihan Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana,
tertanggal 18 Oktober 2018;
- TC.III.BALI.KA
B.BULELENG- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buleleng Nomor 77/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-KAB/III/2019

001	Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Maret 2019;
TC.III.BALI.KA B.BULELENG- 002	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 201/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-KAB/XII/2019 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Buleleng, Tertanggal 12 Desember 2018;
TC.III.BALI.KA B.BULELENG- 003	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 185/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-KAB/X/2019 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Buleleng, Tertanggal 30 Oktober 2018;
TC.III.BALI.BA NGLI.001	: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 118/PL.01.5-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Apk) Di Masing-Masing Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Bangli Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
TC.III.BALI.BA NGLI.002	: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 46/PL.01.5-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Tempat-Tempat Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Bangli;
TC.III.BALI.BA NGLI.003	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 47/PL.01.5-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PI.02.4-Kpt/06/Kpu/ii/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
TC.III.BALI.KA B.KLUNGKUN G-001	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 77/PL.01.5-Kpt/5105/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TC.III.BALI.KA B.KLUNGKUN G-002	: Fotokopi Keputusan Komisi Penmilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 92/PL.01.5-Kpt/5105/Kab/X/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor 78/PL.01.5-Kpt/5105/ Kab/IX/2018 tentang Penetapan Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
TC.III.BALI.KA B.KARANGAS EM-001	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 110/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraqa Kampanye, Rapat Umum, dan

- Pertemuan Terbatas dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.BALI.KA
B.KARANGAS
EM-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 113/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Rapat Umu, dan Pertemuan Terbatas dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.BALI.KA
B.KARANGAS
EM-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 114/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karangasem;
- TC.III.BALI.KA
B.KARANGAS
EM-004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 137/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/X/2018 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 113/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Rapat Umum, dan Pertemuan Terbatas dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.BALI.KA
B.GIANYAR-
001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1616/PL.01.5-BA/5104/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Titik Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 20 September 2018;
- TC.III.BALI.KA
B.GIANYAR-
002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1617/PL.01.5-KPT/ 5104/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Titik Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 20 September 2018;
- TC.III.BALI.KA
B.GIANYAR-
003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 369/PL.01.5-BA/5104/KPU-KAB/III/2019 Tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 20 Maret 2019;
- TC.III.BALI.KA
B.GIANYAR-
004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1621/PL.01.5-KPT/5104/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Jenis Ukuran Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Untuk Peserta Pemilu Tahun 2019 ,Tertanggal 23 September 2018;
- TC.III.BALI.KA
B.GIANYAR-
005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 370/PL.01.5-KPT/5104/KPU-KAB/III/2019, Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 20 Maret 2019;
- TC.III.BALI.KA
B.GIANYAR-
006 : Fotokopi Berita Acara Nomor 388/PL.01.5-BA/5104/KPU-KAB/III/2019 Tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 Di

- TC.III.BALI.KA
B.GIANYAR-
007 : Kabupaten Gianyar, Tertanggal 23 Maret 2019;
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 389/PL.01.5-KPT/ 5104/KPU-KAB/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gianyar, Tertanggal 23 Maret 2019;
- TD.II.BALI-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1799/PL.01.7-BA/ 51/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC-KPU) serta Sertifikast Hasil Penghitungan perolehan Suara Pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (DC1-PPWP);
- TD.II.BALI-002 : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC2-KPU);
- TD.II.BALI-003 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC.DH-KPU);
- TD.II.BALI-004 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC.TT-KPU);
- TD.III.BALI.K-
DENPASAR-
002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU tentang Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Denpasar Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.BALI.K-
DENPASAR-
003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU tentang Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Denpasar Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.BALI.K-
DENPASAR-
004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU tentang Daftar Hadir Dalam Rangka Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu dan Pilpres 2019 di Kota Denpasar;
- TD.IV.BALI.K-
DENPASAR-
001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU tentang Berita Acara Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan, DA1-PPWP tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019, dan DAA1-PPWP tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilu Tahun 2019, yaitu:
1. Denpasar Barat;
2. Denpasar Timur;
3. Denpasar Utara;
4. Denpasar Selatan;

- TD.III.BALI.BA DUNG-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 665/PL.01.7-BA/5103/KPU.KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB-KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-PPWP);
- TD.III.BALI.BA DUNG-002 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU);
- TD.III.BALI.BA DUNG-003 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB.TT-KPU);
- TD.III.BALI.BA DUNG-004 : 1. Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB.DH-KPU);
- TD.IV.BALI.BA DUNG-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP dan DAA1-PPWP:
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019 (Model DA-KPU);
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA1-PPWP);
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DAA1-PPWP) sebagai berikut:
 1. Badung 1 : Kecamatan Mengwi;
 2. Badung 2 : Kecamatan Abiansemal;
 3. Badung 3 : Kecamatan Petang;
 4. Badung 4 : Kecamatan Kuta Selatan;
 5. Badung 5 : Kecamatan Kuta; dan
 6. Badung 6 : Kecamatan Kuta Utara.
- TD.IV.BALI.BA DUNG-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA2-KPU) sebagai berikut:
 1. Badung 1 : Kecamatan Mengwi;
 2. Badung 2 : Kecamatan Petang;
 3. Badung 3 : Kecamatan Kuta;
- TD.IV.BALI.BA DUNG-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019 (Model DA.TT-KPU) sebagai berikut:
1. Badung 1 : Kecamatan Abiansemal;
 2. Badung 2 : Kecamatan Petang;
 3. Badung 3 : Kecamatan Kuta Utara;
- TD.IV.BALI.BA DUNG-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019 (Model DA.DH-KPU), sebagai berikut:
1. Kecamatan Abiansemal;
 2. Kecamatan Kuta;
 3. Kecamatan Kuta Utara;
- TD.III.BALI.TA BANAN-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tabanan dan DB1-PPWP tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tabanan Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.BALI.TA BANAN-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU tentang Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tabanan Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.BALI.TA BANAN-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU tentang Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tabanan Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.BALI.TA BANAN-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU tentang Daftar Hadir Dalam Rangka Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu dan Pilpres 2019 di Kabupaten Tabanan;
- TD.III.BALI.TA BANAN-005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU tentang C6 yang tidak terdistribusikan ke Pemilih;
- TD.IV.BALI.TA BANAN-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU tentang Berita Acara Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan, DA1-PPWP tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019, dan DAA1-PPWP tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilu Tahun 2019, yaitu:
1. Kecamatan Tabanan;
 2. Kecamatan Kerambitan;
 3. Kecamatan Selemadeg Timur;
 4. Kecamatan Selemadeg;
 5. Kecamatan Selemadeg Barat;
 6. Kecamatan Pupuan;
 7. Kecamatan Baturiti;

- TD.IV.BALI.TA
BANAN-002 : 8. Kecamatan Penebel;
 9. Kecamatan Marga;
 10. Kecamatan Kediri;
- TD.IV.BALI.TA
BANAN-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, yaitu:
 1. Kecamatan Selemadeg Timur;
 2. Kecamatan Pupuan;
 3. Kecamatan Baturiti;
 4. Kecamatan Kediri;
- TD.IV.BALI.TA
BANAN-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU tentang Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019, yaitu:
 1. Kecamatan Marga;
 2. Kecamatan Kediri;
- TD.IV.BALI.TA
BANAN-005 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU tentang Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019, yaitu:
 1. Kecamatan Marga;
 2. Kecamatan Kediri;
- TD.III.BALI.JE
MBRANA-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU tentang Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU yang tidak terdistribusikan dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.BALI.JE
MBRANA-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jembrana dan DB1-PPWP tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Jembrana Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.BALI.JE
MBRANA-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU, tertanggal 06 Mei 2019;
- TD.III.BALI.JE
MBRANA-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU, tertanggal 06 Mei 2019;
- TD.IV.BALI.JE
MBRANA-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU tentang Berita Acara Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan, DA1-PPWP tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019, dan DAA1-PPWP tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilu Tahun 2019, yaitu:
 1. Kecamatan Melaya;

- TD.IV.BALI.JE MBRANA-002 : 2. Kecamatan Pekutatan;
 3. Kecamatan Mendoyo;
 4. Kecamatan Jembrana;
 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, yaitu:
 1. Kecamatan Negara;
 2. Kecamatan Melaya;
 3. Kecamatan Pekutatan;
 4. Kecamatan Mendoyo;
 5. Kecamatan Jembrana;
- TD.IV.BALI.JE MBRANA-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU tentang Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019, yaitu:
 1. Kecamatan Negara;
 2. Kecamatan Pekutatan;
 3. Kecamatan Mendoyo;
- TD III.BALI.BULEL ENG-001 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 55/PK.01-BA/5108/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Buleleng Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 6 Mei 2019 (Model DB-KPU), Model DB1-PPWP;
- TD III.BALI.BULEL ENG-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD III.BALI.BULEL ENG-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD III.BALI.BULEL ENG-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD III.BALI.BULEL ENG-005 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DB.C6-KPU tentang Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU yang tidak terdistribusikan dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2019;
- TD IV.BALI.BULEL ENG-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, Model DA1 PPWP dan Model DAA1 PPWP, yaitu:
 1. Kecamatan Sawan;
 2. Kecamatan Kubutambahan;
 3. Kecamatan Seririt;
 4. Kecamatan Gerokgak;
 5. Kecamatan Busungbiu;
 6. Kecamatan Banjar;
 7. Kecamatan Sukasada;
- TD.III.BALI.BA NGLI.001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.BALI.BA NGLI.002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;

- TD.III.BALI.BA : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 NGLI.003
- TD.III.BALI.BA : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 NGLI.004
- TD.IV.BALI.BA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU:
 NGLI.001
 - 1. Kecamatan Bangli;
 - 2. Kecamatan Susut;
 - 3. Kecamatan Tembuku;
 - 4. Kecamatan Kintamani;
 DA1-PPWP:
 - 1. Kecamatan Bangli;
 - 2. Kecamatan Susut;
 - 3. Kecamatan Tembuku;
 - 4. Kecamatan Kintamani;
 DAA1-PPWP:
 - 1. Kecamatan Bangli;
 - 2. Kecamatan Susut;
 - 3. Kecamatan Tembuku;
 - 4. Kecamatan Kintamani;
- TD.IV.BALI.BA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
 NGLI.002 seluruh kecamatan di Kabupaten Bangli, yaitu:
 - 1. Kecamatan Bangli;
 - 2. Kecamatan Susut;
 - 3. Kecamatan Kintamani;
- TD.III.BALI.KA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU tentang
 RANGASEM- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di
 001 Tingkat Kabupaten Karangasem dan DB1-PPWP tentang
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
 Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari
 setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten
 Karangasem Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.BALI.KA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU tentang
 RANGASEM - Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil
 002 Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten
 Karangasem Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.BALI.KA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU tentang
 RANGASEM - Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan
 003 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
 Suara di Tingkat Kabupaten Karangasem Pemilu Tahun
 2019;
- TD.III.BALI.KA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU tentang
 RANGASEM - Daftar Hadir Dalam Rangka Rapat Pleno Rekapitulasi
 004 Penghitungan Suara Pemilu dan Pilpres 2019 di
 Kabupaten Karangasem;
- TD.III.BALI.KA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU tentang C6
 RANGASEM - yang tidak terdistribusikan ke Pemilih;
 005
- TD.IV BALI.KA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU
 RANGASEM - tentang Berita Acara Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan:
 001
 - 1. Kecamatan Kubu;

2. Kecamatan Karangasem;
 3. Kecamatan Bebandem;
 4. Kecamatan Manggis;
 5. Kecamatan Selat;
 6. Kecamatan Sidemen;
- Fotokopi DA1-PPWP tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019:
1. Kecamatan Abang;
 2. Kecamatan Karangasem;
 3. Kecamatan Bebandem;
 4. Kecamatan Manggis;
 5. Kecamatan Rendang;
 6. Kecamatan Sidemen;
- Fotokopi DAA1-PPWP tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilu Tahun 2019:
1. Kecamatan Abang;
 2. Kecamatan Kubu;
 3. Kecamatan Selat;
- TD.IV.BALI.KA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, yang yaitu:
1. Kecamatan Bebandem;
 2. Kecamatan Manggis;
- TD.IV.BALI.KA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU tentang Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019, yaitu: Kecamatan Karangasem;
- TD.IV.BALI.KA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU tentang Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019, yaitu:
1. Kecamatan Bebandem;
 2. Kecamatan Rendang;
- TD.IV.BALI.KA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU tentang Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU yang tidak terdistribusikan dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.BALI.KL : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Klungkung dan DB1-PPWP tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Klungkung Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.BALI.KL : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU tentang

- UNGKUNG-002 Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Klungkung Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.BALI.KL UNGKUNG-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU tentang Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Klungkung Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.BALI.KL UNGKUNG-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU tentang Daftar Hadir Dalam Rangka Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu dan Pilpres 2019 di Kabupaten Klungkung;
- TD.IV.BALI.KL UNGKUNG-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU tentang Berita Acara Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan, DA1-PPWP tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019:
 1. Kecamatan Banjarangakan;
 DAA1-PPWP tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilu Tahun 2019:
 Kecamatan Klungkung;
- TD.IV.BALI.KL UNGKUNG-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, yaitu:
 1. Kecamatan Dawan;
 2. Kecamatan Nusa Penida;
- TD.IV.BALI.KL UNGKUNG-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU tentang Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019, yaitu:
 Kecamatan Nusa Penida;
- TD.IV.BALI.KL UNGKUNG-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU tentang Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019, yaitu:
 Kecamatan Banjarangakan;
- TD III.BALI.GIANY AR-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU, MODEL DB1 PPWP;
- TD III.BALI.GIANY AR-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD III.BALI.GIANY AR-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD III.BALI.GIANY : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;

- AR-004
 TD : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU:
 IV.BALI.GIANY 1. Kecamatan Gianyar;
 AR-001 2. Kecamatan Tampaksiring;
 3. Kecamatan Sukawati;
 4. Kecamatan Ubud;
 5. Kecamatan Tegalalang;
 6. Kecamatan Payangan;
 MODEL DA1 PPWP:
 1. Kecamatan Gianyar;
 2. Kecamatan Tampaksiring;
 3. Kecamatan Ubud;
 4. Kecamatan Tegalalang;
 5. Kecamatan Payangan, dan
 MODEL DAA1 PPWP:
 1. Kecamatan Gianyar;
 2. Kecamatan Blahbatuh;
 3. Kecamatan Tampaksiring;
 4. Kecamatan Ubud;
 5. Kecamatan Tegalalang;
 6. Kecamatan Payangan;
- TD : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU,
 IV.BALI.GIANY yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu:
 AR-002 1. Kecamatan Gianyar;
 2. Kecamatan Blahbatuh;
 3. Kecamatan Tampaksiring;
 4. Kecamatan Sukawati;
 5. Kecamatan Ubud;
 6. Kecamatan Tegalalang;
 7. Kecamatan Payangan;
- TD : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU,
 IV.BALI.GIANY yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu:
 AR-003 1. Kecamatan Gianyar;
 2. Kecamatan Blahbatuh;
 3. Kecamatan Tampaksiring;
 4. Kecamatan Sukawati;
 5. Kecamatan Ubud;
 6. Kecamatan Tegalalang;
- TD : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU,
 IV.BALI.GIANY yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu:
 AR-004 1. Kecamatan Gianyar;
 2. Kecamatan Blahbatuh;
 3. Kecamatan Tampaksiring;
 4. Kecamatan Sukawati;
 5. Kecamatan Ubud;
 6. Kecamatan Tegalalang;
 7. Kecamatan Payangan;
- TE.II.BALI-001 : Fotokopi Kumpulan Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus

- (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.BALI.K-DENPASAR-002 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- TD.III.BALI.K-DENPASAR-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 373/PY.02.1-KPT/5171/Kota/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 05 Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 April 2019;
- TE.III.BALI.TA BANAN-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.BALI.JE MBRANA-001 : Fotokopi Kumpulan Keputusan Tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 4 (Empat) Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tertanggal 19 April 2019;
- TE.III.BALI.KA B.BULELENG-002 : Fotokopi Notulen Rapat dalam Rangka Rapat Koordinasi Persiapan Alat Bukti PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tanggal 10 Juni 2019;
- TE.III.BALI..GI ANYAR-001 : Fotokopi Kronologis Tindak Lanjut Catatan Bawaslu Provinsi Bali Atas Perubahan Data Hasil Berita Acara Pleno Penetapan Dptp 2 Pada Rapat Pleno Di Tingkat KPU Provinsi Bali;
- TE.III.BALI.GIA NYAR-002 : Fotokopi Surat Nomor 1580/PP.05.3-SD/5104/KPU-KAB/IX/2018, Perihal Tanggapan Atas Rekomendasi Hasil Penyisiran Dpt Pemilu 2019, Tertanggal 13 September 2018;
- TE.III.BALI.GIA NYAR-003 : Fotokopi Surat Nomor 1588/PP.05.3-SD/5104/KPU-KAB/IX/2018, Perihal Tanggapan Tentang Permohonan Rekapitulasi Penghapusan Data Dpt Hasil Perbaikan, Tertanggal 14 September 2018;
- TE.III.BALI.GIA NYAR-004 : Fotokopi Kronologis Jawaban Gugatan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden 02 Pada Pemilu Tahun 2019, Tertanggal 29 Mei 2019;

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- TB.II.DIY-001 : Fotokopi Berita Acara KPU DIY No. 98/PK.01-BA/34/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.II. DIY-002 : Fotokopi Keputusan KPU Propinsi tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP3) tingkat

- Propinsi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.DIY.KOT AYOGYAKAR TA-001 : Fotokopi Berita Acara No. 70/BA/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Yogyakarta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.DIY.KOT AYOGYAKAR TA-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Yogyakarta No. 65.3/HK.03.-Kpts/3471/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Yogyakarta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.DIY.BAN TUL-001 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bantul Nomor 72/PL.01.2-BA/02/3402/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bantul, tertanggal 17 Juni 2018;
- TB.III.DIY.BAN TUL-002 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bantul Nomor 105/PL.01.2-BA/02/3402/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bantul, tertanggal 22 Juli 2018;
- TB.III.DIY.BAN TUL-003 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bantul Nomor 129/PL.01.2-BA/02/3402/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 Agustus 2018;
- TB.III.DIY.BAN TUL-004 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bantul Nomor 137/PL.01.2-BA/02/3402/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat Kabupaten Bantul Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 13 September 2018;
- TB.III.DIY.BAN TUL-005 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bantul Nomor 215/PL.01.2-BA/02/3402/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Bantul Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 November 2018;
- TB.III.DIY.BAN TUL-006 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bantul Nomor 224/PL.01.2-BA/02/3402/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Bantul Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 9 Desember 2018;
- TB.III.DIY.BAN TUL-007 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bantul Nomor 74/PL.01.2-BA/02/3402/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi

- dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Bantul Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.DIY.BAN
TUL-008 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 60/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bantul, tertanggal 20 Aguatus 2018;
- TB.III.DIY.BAN
TUL-009 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 66/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bantul, tertanggal 13 September 2018;
- TB.III.DIY.BAN
TUL-010 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 67/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 66/HK.03.1-Kpt/02/3402/ KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Bantul, tertanggal 15 September 2018;
- TB.III.DIY.BAN
TUL-011 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 91/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/ XI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bantul, tertanggal 13 November 2018;
- TB.III.DIY.BAN
TUL-012 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 97/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/ XII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bantul, tertanggal 9 Desember 2018;
- TB.III.DIY.BAN
TUL-013 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 233/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/ IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bantul, tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.DIY.KUL
ON PROGO-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 049/PL.01.2-BA/3401/KPU-Kab/ IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.DIY.KUL
ON PROGO-
002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 47/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.DIY.GUN
UNGKIDUL-
001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 340/PL.01-BA/3403/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

- Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Gunungkidul Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.DIY.GUNUNGKIDUL-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 66/HK.03.1Kpt/3403/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP 3) Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.DIY.SLEMAN-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sleman Nomor 33/PL.01.2-BA/3404/Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Sleman Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 13 April 2019;
- TB.III.DIY.SLEMAN-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 138/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 129/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 13 April 2019;
- TC.II.DIY-001 : Fotokopi Keputusan KPU DIY dan Laporan KPU DIY yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.II.DIY-002 : Fotokopi Laporan Output Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu;
- TC.III.DIY.KOTAYOGYAKARTA-001 : Fotokopi Sosialisasi Tahapan Pemilu;
- TC.III.DIY.KOTAYOGYAKARTA-002 : Fotokopi Rekap Kegiatan Relawan;
- TC.III.DIY.KOTAYOGYAKARTA-003 : Fotokopi Materi Sosialisasi yang Dicetak;
- TC.III.DIY.KOTAYOGYAKARTA-004 : Fotokopi Foto Sosialisasi Dissabilitas, Perempuan, Pemula;
- TC.III.DIY.KOTAYOGYAKARTA-005 : Fotokopi Laporan Kampanye;
- TC.III.DIY.KOTAYOGYAKARTA-006 : Fotokopi Perwal APK;
- TC.III.DIY.KOTAYOGYAKARTA-007 : Fotokopi Deklarasi Kampanye;
- TC.III.DIY.KOTAYOGYAKARTA-008 : Fotokopi Surat Keputusan Fasilitasi APK;
- TC.III.DIY.KOTAYOGYAKARTA-009 : Fotokopi Surat Keputusan Jadwal Kampanye;

AYOGYAKAR
TA-009

TC.III.DIY.KOT : Fotokopi Materi Kampanye Online;

AYOGYAKAR
TA-010

TC.III.DIY.BAN : Fotokopi Kumpulan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bantul (Lokasi Pemasangan APK, APK yang difasilitasi KPU, dan Jadwal Kampanye);

TC.III.DIY.BAN : Fotokopi Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
TUL-002

TC.III.DIY.KUL : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Tahapan Kampanye:
ONPROGO-
001

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-013.329599/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 22 September 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 41/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-013.329599/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemsangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 14 Maret 2019;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-013.329599/IX/2018 tentang Penetapan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo serta Jumlah Mkasimal Penambahan Alat Peraga Kampanye yang Dicetak Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 22 September 2018;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 43/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/III/2019 tentang Jadwal Kampanye dan Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019, tertanggal 22 Maret 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 44/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 43/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/III/2019 tentang Jadwal Kampanye dan

- Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019, tertanggal 23 Maret 2019;
- TC.III.DIY.GU NUNGKIDUL-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 69/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2019 Di Daerah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 5 Oktober 2018;
- TC.III.DIY.GU NUNGKIDUL-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 70/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/III/2019 Tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 tertanggal 15 Oktober 2019;
- TC.III.DIY.GU NUNGKIDUL-003 : - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gunung Kidul Nomor 72/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/X/2018 tentang Fasilitasi Alat Peraga Kaampanye Bagi Peserta Pemilu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2019;
- Fotokopi Berita Acara Penyerahan Desan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Yang Difasilitasi KPU Gunung Kidul;
- TC.III.DIY.GU NUNGKIDUL-004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 63/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/III/2019 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.DIY.GU NUNGKIDUL-005 : Fotokopi LAPORAN POKJA SOSIALISASI KEGIATAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL;
- TC.III.DIY.SLE MAN-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sleman Nomor 165/PK.01.5-BA/3404/Kab/XI/2018 tentang Penyerahan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 19 November 2018;
- TC.III.DIY.SLE MAN-002 : - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 39/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/III/2019 Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Tingkat Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 22 Maret 2018;
- Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 68/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 28 September 2018;
- Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 73/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sleman

	Nomor 69/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sleman, tertanggal 28 September 2019;
TC.III.DIY.SLE MAN-003	: Fotokopi Laporan Tahapan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Sleman;
TD.II.DIY-001	: Fotokopi Surat yang pernah diterbitkan KPU DIY terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi di DIY Pemilu Tahun 2019;
TD.II.DIY-002	: Fotokopi Salinan Formulir Model DC-KPU dan DC1-PPWP;
TD.II.DIY-003	: Fotokopi Salinan Formulir Model DC2-KPU;
TD.II.DIY-004	: Fotokopi Salinan Formulir Model DC.TT-KPU;
TD.II.DIY-005	: Fotokopi Salinan Formulir Model DC.DH-KPU;
TD.III.DIY.KOT AYOGYAKAR TA-001	: Fotokopi Surat Keputusan KPU tentang PSU;
TD.III.DIY.KOT AYOGYAKAR TA-002	: Fotokopi Surat KPU Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (DB SP KPU dan DC.BAST. KPU);
TD.III.DIY.KOT AYOGYAKAR TA-003	: Fotokopi Berita Acara Nomor 87/BA/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Yogyakarta Pemilihan Umum Tahun 2019
TD.III.DIY.KOT AYOGYAKAR TA-004	: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
TD.III.DIY.KOT AYOGYAKAR TA-005	: Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
TD.III.DIY.KOT AYOGYAKAR TA-006	: Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
TD.III.DIY.KOT AYOGYAKAR TA-007	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
TD.IV.DIY.KOT AYOGYAKAR TA-001	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP dan DAA1-PPWP dari seluruh kecamatan, yaitu: 1. Kec. Tegalrejo; 2. Kec. Jetis; 3. Kec. Gondokusuman; 4. Kec. Danurejan; 5. Kec. Gedongtengen; 6. Kec. Ngampilan; 7. Kec. Wirobrajan (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP); 8. Kec. Mantrijeron (DA-KPU dan DAA1-PPWP);

9. Kec. Kraton (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 10. Kec. Gondomanan (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 11. Kec. Pakualaman (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 12. Kec. Mergangsang (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 13. Kec. Umbulharjo (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 14. Kec. Kotagede (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
- TD.IV.DIY.KOT : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU seluruh kecamatan yaitu:
 AYOGYAKAR
 TA-002 1. Kec. Tegalrejo;
 2. Kec. Danurejan;
- TD.IV.DIY.KOT : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU seluruh kecamatan, yaitu:
 AYOGYAKAR
 TA-003 1. Kec. Tegalrejo;
 2. Kec. Gondokusuman;
 3. Kec. Umbulharjo;
- TD.IV.DIY.KOT : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU seluruh kecamatan, yaitu:
 AYOGYAKAR
 TA-004 1. Kec. Tegalrejo;
 2. Kec. Jetis;
 3. Kec. Gondokusuman;
 4. Kec. Umbulharjo;
- TD.IV.DIY.KOT : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU seluruh kecamatan, yaitu:
 AYOGYAKAR
 TA-005 1. Kec. Tegalrejo;
 2. Kec. Jetis;
 3. Kec. Gondokusuman;
 4. Kec. Danurejan;
 5. Kec. Ngampilan;
 6. Kec. Kraton;
 7. Kec. Gondomanan;
 8. Kec. Umbulharjo;
 9. Kec. Kotagede;
- TD.III.DIY.BAN : Fotokopi Kumpulan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan PSU dan PSL Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bantul;
 TUL-001
- TD.III.DIY.BAN : Fotokopi Kumpulan Salinan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Bantul tentang PSU dan PSL Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bantul;
 TUL-002
- TD.III.DIY.BAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 TUL-003
- TD.III.DIY.BAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 TUL-004
- TD.III.DIY.BAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 TUL-005
- TD.III.DIY.BAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 TUL-006
- TD.III.DIY.BAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 TUL-007
- TD.III.DIY.BAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.SP-KPU;

TUL-008

TD.IV.DIY.BAN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP semua kecamatan , yaitu:

- TUL-001
 - 1. Kecamatan Srandakan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 - 2. Kecamatan Sanden;
 - 3. Kecamatan Pandak;
 - 4. Kecamatan Pajangan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 - 5. Kecamatan Bantul;
 - 6. Kecamatan Jetis (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 - 7. Kecamatan Imogiri;
 - 8. Kecamatan Dlingo;
 - 9. Kecamatan Banguntapan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 - 10. Kecamatan Pleret DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 - 11. Kecamatan Piyungan;
 - 12. Kecamatan Sewon;
 - 13. Kecamatan Kretek;
 - 14. Kecamatan Pundong;
 - 12. Kecamatan Pandak;
 - 15. Kecamatan Bambanglipuro;
 - 16. Kecamatan Kasihan;
 - 17. Kecamatan Sedayu;

TD.IV.DIY.BAN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU;

TUL-002

TD.IV.DIY.BAN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU semua kecamatan, yaitu:

- TUL-003
 - 1. Kecamatan Srandakan;
 - 2. Kecamatan Pandak;
 - 3. Kecamatan Bantul;
 - 4. Kecamatan Imogiri;
 - 5. Kecamatan Dlingo;
 - 6. Kecamatan Pleret;
 - 7. Kecamatan Sewon;
 - 8. Kecamatan Kretek;
 - 9. Kecamatan Pundong;
 - 10. Kecamatan Pandak;
 - 11. Kecamatan Bambanglipuro;
 - 12. Kecamatan Kasihan;

TD.IV.DIY.BAN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU semua kecamatan , yaitu:

- TUL-004
 - 1. Kecamatan Srandakan;
 - 2. Kecamatan Jetis;
 - 3. Kecamatan Dlingo;
 - 4. Kecamatan Banguntapan;
 - 5. Kecamataan Pleret;
 - 6. Kecamatan Sewon;
 - 7. Kecamatan Kretek;
 - 8. Kecamatan Pundong;

- TD.III.DIY.KUL : 1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 49/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 31 Kelurahan Wates Kecamatan Wates dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 19 April 2019;
- TD.III.DIY.KUL : 2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 50/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 19 April 2019;
- TD.III.DIY.KUL : 3. Fotokopi Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Wates Nomor P.448/PANWASLU KEC-WAT/WAS/PM/4/2019 tentang Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 19 April 2019;
- TD.III.DIY.KUL : Fotokopi Formulir Model DB.SP-KPU;
- ONPROGO-002 Fotokopi Formulir Model DC.BAST-KPU;
- TD.III.DIY.KUL : Fotokopi Formulir Model DB-KPU;
- ONPROGO-003 Fotokopi Formulir Model DB1.PPWP;
- TD.III.DIY.KUL : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- ONPROGO-004
- TD.III.DIY.KUL : Fotokopi Formulir Model DB-TT-KPU;
- ONPROGO-005
- TD.III.DIY.KUL : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- ONPROGO-006
- TD.III.DIY.KUL : Fotokopi Kumpulan Formulir DB.C6-KPU;
- ONPROGO-007
- TD.IV.DIY.KUL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo :
1. Kecamatan Temon (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 2. Kecamatan Wates;
 3. Kecamatan Panjatan;
 4. Kecamatan Galur (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 5. Kecamatan Lendah (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 6. Kecamatan Sentolo (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 7. Kecamatan Pengasih;
 8. Kecamatan Kokap;
 9. Kecamatan Girimulyo (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 10. Kecamatan Nanggulan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);

- PPWP);
 11. Kecamatan Samigaluh;
 12. Kecamatan Kalibawang (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
- TD.IV.DIY.KUL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo
 1. Kecamatan Temon;
 2. Kecamatan Wates;
 3. Kecamatan Lendah;
 4. Kecamatan Sentolo;
 5. Kecamatan Kokap;
 6. Kecamatan Girimulyo;
 7. Kecamatan Nanggulan;
 8. Kecamatan Samigaluh;
 9. Kecamatan Kalibawang;
- TD.IV.DIY.KUL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo:
 1. Kecamatan Temon;
 2. Kecamatan Wates;
 3. Kecamatan Galur;
 4. Kecamatan Lendah;
 5. Kecamatan Sentolo;
 6. Kecamatan Pengasih;
 7. Kecamatan Kokap;
 8. Kecamatan Girimulyo;
 9. Kecamatan Nanggulan;
 10. Kecamatan Samigaluh;
 11. Kecamatan Kalibawang;
- TD.IV.DIY.KUL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo:
 1. Kecamatan Temon;
 2. Kecamatan Wates;
 3. Kecamatan Panjatan;
 4. Kecamatan Galur;
 5. Kecamatan Lendah;
 6. Kecamatan Sentolo;
 7. Kecamatan Pengasih;
 8. Kecamatan Kokap;
 10. Kecamatan Nanggulan;
 11. Kecamatan Samigaluh;
- TD.IV.DIY.KUL : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo:
 1. Kecamatan Temon;
 2. Kecamatan Wates;
 3. Kecamatan Panjatan;
 4. Kecamatan Galur;
 5. Kecamatan Lendah;
 6. Kecamatan Sentolo;
 7. Kecamatan Pengasih;
 8. Kecamatan Kokap;

- TD.III.DIY.GU
NUNGKIDUL-
001 : 9. Kecamatan Girimulyo;
 10. Kecamatan Nanggulan;
 11. Kecamatan Samigaluh;
 12. Kecamatan Kalibawang;
- TD.III.DIY.GU
NUNGKIDUL-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 69/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari tertanggal 22 April 2019;
- TD.III.DIY.GU
NUNGKIDUL-
003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 68/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 Desa Girisekar Kecamatan Panggang;
- TD.III.DIY.GU
NUNGKIDUL-
004 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilu Tahun 2019 Nomor 486/PL.01/3403/KPU.Kab/V/2019;
- TD.III.DIY.GU
NUNGKIDUL-
005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.DIY.GU
NUNGKIDUL-
006 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.DIY.GU
NUNGKIDUL-
007 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.DIY.GU
NUNGKIDUL-
008 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.DIY.GU
NUNGKIDUL-
001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh kecamatan, yaitu:
 1. Kec. Wonosari;
 2. Kec. Nglipar;
 3. Kec. Playen;
 4. Kec. Patuk;
 5. Kec. Paliyan;
 6. Kec. Panggang;
 7. Kec. Tepus;
 8. Kec. Semanu;
 9. Kec. Karangmojo;
 10. Kec. Ponjong;
 11. Kec. Rongkop;
 12. Kec. Semin;

- TD.IV.DIY.GU
NUNGKIDUL-
002
- 13. Kec. Ngawen;
 - 14. Kec. Gedangsari;
 - 15. Kec. Saptosari;
 - 16. Kec. Girisubo;
 - 17. Kec. Tanjungsari;
 - 18. Kec. Purwosari;
 - : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU,
DA1-PPWP dan DAA1-PPWP dari seluruh kecamatan,
yaitu:
 - 1. Kec. Wonosari;
 - 2. Kec. Nglipar;
 - 3. Kec. Playen;
 - 4. Kec. Patuk;
 - 5. Kec. Paliyan;
 - 6. Kec. Panggang;
 - 7. Kec. Tepus;
 - 8. Kec. Semanu;
 - 9. Kec. Karangmojo;
 - 10. Kec. Ponjong;
 - 11. Kec. Rongkop;
 - 12. Kec. Semin;
 - 13. Kec. Ngawen;
 - 14. Kec. Gedangsari;
 - 15. Kec. Saptosari;
 - 16. Kec. Girisubo;
 - 17. Kec. Tanjungsari;
 - 18. Kec. Purwosari;
- TD.IV.DIY.GU
NUNGKIDUL-
003
- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU
dari seluruh kecamatan, yaitu:
 - 1. Kec. Wonosari;
 - 2. Kec. Nglipar;
 - 3. Kec. Playen;
 - 4. Kec. Patuk;
 - 5. Kec. Paliyan;
 - 6. Kec. Panggang;
 - 7. Kec. Tepus;
 - 8. Kec. Semanu;
 - 9. Kec. Karangmojo;
 - 10. Kec. Ponjong;
 - 11. Kec. Rongkop;
 - 12. Kec. Semin;
 - 13. Kec. Ngawen;
 - 14. Kec. Gedangsari;
 - 15. Kec. Saptosari;
 - 16. Kec. Girisubo;
 - 17. Kec. Tanjungsari;
 - 18. Kec. Purwosari;
- TD.IV.DIY.GU
NUNGKIDUL-
004
- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU
dari seluruh kecamatan, yaitu:
 - 1. Kec. Wonosari;

2. Kec. Nglipar;
 3. Kec. Playen;
 4. Kec. Patuk;
 5. Kec. Paliyan;
 6. Kec. Panggang;
 7. Kec. Tepus;
 8. Kec. Semanu;
 9. Kec. Karangmojo;
 10. Kec. Ponjong;
 11. Kec. Rongkop;
 12. Kec. Semin;
 13. Kec. Ngawen;
 14. Kec. Gedangsari;
 15. Kec. Saptosari;
 16. Kec. Girisubo;
 17. Kec. Tanjungsari;
 18. Kec. Purwosari;
- TD.IV.DIY.GU : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU dari seluruh kecamatan, yaitu:
 NUNGKIDUL-
 005 1. Kec. Nglipar;
 2. Kec. Playen;
 3. Kec. Panggang;
 4. Kec. Ponjong;
 5. Kec. Rongkop;
 6. Kec. Ngawen;
 7. Kec. Saptosari;
 8. Kec. Girisubo;
 9. Kec. Purwosari;
- TD.III.DIY.SLE : - Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Sleman terkait Penetapan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan;
 MAN-001 - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 141/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 3 (Tiga) Kelurahan Argomulyo Kecamatan Cangkringan dan Tempat Pemungutan Suara 52 (Lima Puluh Dua) Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 April 2019;
 - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 143/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara Desa Caturtunggal dan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 23 April 2019;
 - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 144/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat

Pemungutan Suara Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 23 April 2019;

- Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 145/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara Desa Condongcatur dan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 23 April 2019;
- Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 146/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara Desa Maguwoharjo dan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok serta Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Desa Tamanmartani dan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 3 Mei 2019;

TD.III.DIY.SLE MAN-002	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.SP_KPU;
TD.III.DIY.SLE MAN-003	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
TD.III.DIY.SLE MAN-004	: Fotokopi Salinan Formulir DB2-KPU;
TD.III.DIY.SLE MAN-005	: Fotokopi Salinan Formulir DB.TT-KPU;
TD.III.DIY.SLE MAN-006	: Fotokopi Salinan Formulir DB.DH-KPU;
TD.III.DIY.SLE MAN-007	: Fotokopi Salinan Formulir DB.C6-KPU;
TD.IV.DIY.SLE MAN-001	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP dan DAA1-PPWP dari seluruh kecamatan, yaitu: 1. Kec. Gamping (DA-KPU, DA1-PPWP); 2. Kec. Godean (DA-KPU, DA1-PPWP); 3. Kec. Moyudan (DA-KPU, DA1-PPWP); 4. Kec. Minggir (DA-KPU, DA1-PPWP); 5. Kec. Seyegan (DA-KPU, DA1-PPWP); 6. Kec. Mlati (DA1-PPWP); 7. Kec. Depok (DA1-PPWP); 8. Kec. Berbah (DA-KPU, DA1-PPWP); 9. Kec. Prambanan (DA1-PPWP); 10. Kec. Kalasan (DA1-PPWP); 11. Kec. Ngemplak (DA-KPU, DA1-PPWP); 12. Kec. Ngaglik (DA1-PPWP); 13. Kec. Sleman (DA-KPU, DA1-PPWP); 14. Kec. Tempel (DA1-PPWP);

- TD.IV.DIY.SLE
MAN-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.2-KPU, dari seluruh kecamatan, yaitu:
15. Kec. Turi; (DA-KPU, DA1-PPWP);
 16. Kec. Cangkringan (DA-KPU, DA1-PPWP);
 17. Kec. Pakem (DA-KPU, DA1-PPWP);
- TD.IV.DIY.SLE
MAN-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh kecamatan, yaitu:
1. Kec. Godean;
 2. Kec. Minggir;
 3. Kec. Seyegan;
 4. Kec. Depok;
 5. Kec. Berbah;
 6. Kec. Sleman;
 7. Kec. Tempel;
 8. Kec. Turi;
 9. Kec. Cangkringan;
 10. Kec. Pakem;
- TD.IV.DIY.SLE
MAN-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh kecamatan, yaitu:
1. Kec. Gamping;
 2. Kec. Moyudan;
 3. Kec. Minggir;
 4. Kec. Seyegan;
 5. Kec. Ngaglik;
 6. Kec. Tempel;
- TE.II.DIY-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu 2019 dan Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb Pasca Putusan MK RI Pemilu Tahun 2019 di Tingkat Provinsi;
- TE.III.DIY.KOT
AYOGYAKARTA-001 : Fotokopi Pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negri Tahun 2019 serta Kronologi Perbaikan Entry Data di SITUNG Kota Yogyakarta;
- TE.III.DIY.BAN
TUL-001 : Fotokopi Kronologi Data Ganda;
- TE.III.DIY.BAN
TUL-002 : Fotokopi Kronologi Data Anomali (Invalid);
- TE.III.DIY.BAN
TUL-003 : Fotokopi Kronologi WNA;
- TE.III.DIY.BAN
TUL-004 : Fotokopi Kronologi Pemilih Bawah Umur;
- TE.III.DIY.BAN
TUL-005 : Fotokopi Kronologi Pemilih dengan usia 90 tahun atau lebih;

- TE.III.DIY.BAN
TUL-006 : Fotokopi Kronologi Klarifikasi data temuan potensi janggal dari BPN 02;
- TE.III.DIY.BAN
TUL-007 : Fotokopi Kronologi pemilih tanggal lahir 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember;
- TE.III.DIY.BAN
TUL-008 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bantul, tertanggal 17 Juni 2018;
- TE.III.DIY.BAN
TUL-009 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 Agustus 2018;
- TE.III.DIY.BAN
TUL-010 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH) tingkat Kabupaten Bantul Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 13 September 2018;
- TE.III.DIY.BAN
TUL-011 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) tingkat Kabupaten Bantul Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 November 2018;
- TE.III.DIY.BAN
TUL-012 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) tingkat Kabupaten Bantul Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 9 Desember 2018;
- TE.III.DIY.BAN
TUL-013 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) tingkat Kabupaten Bantul Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 2 April 2019;
- TE.III.DIY.BAN
TUL-014 : Fotokopi Kronologis SITUNG Pemilu Tahun 2019;
- TE.III.DIY.BAN
TUL-015 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bantul Nomor 130/PY.01.1-BA/02/3402/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pembukaan kotak suara untuk mengambil formulir Model DAA1-PPWP yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tertanggal 7 Juni 2019;
- TE.III.DIY.KUL
ONPROGO.00
1 : Fotokopi Kronologis Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- TE.III.DIY.GUN
UNGKIDUL-
001 : Fotokopi Tindak Lanjut Temuan Data BPN 02 Berita Acara Nomor 15/PL.01.2-BA/3403/KPU-Kab/III/2019, Tentang Pengambilan Sample Data Pemilihan Temuan BPN 02 Untuk Diverifikasi Faktual;
- TE.III.DIY.GUN
UNGKIDUL-
002 : Fotokopi Kronologis Perbaikan Entry Situng Kabupaten Gunungkidul;
- TE.III.DIY.SLE
MAN-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sleman Nomor 21/PL.01.2-BA/3404/Kab/II/2019 tentang Perbaikan DPTH-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi

	Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sleman, tertanggal 18 Februari 2019;
TE.III.DIY.SLE MAN-002	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sleman Nomor 27/PL.01.2-BA/3404/Kab/III/2019 tentang Hasil Verifikasi Faktual terhadap Sampel Data Masukan terhadap DPTHP-2 Kabupaten Sleman Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 17 Maret 2019; - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sleman Nomor 26/PL.01.2-BA/3404/Kab/III/2019 tentang Pengambilan Sampel Data Masukan terhadap DPTHP-2 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 16 Maret 2019;
TE.III.DIY.SLE MAN-003	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 270/335 perihal Penyandingan Data, tertanggal 20 Maret 2019; - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sleman Nomor S. 092/BAWASLUSLM/K/ PM/03/2019 perihal Saran Perbaikan Daftar Pemilih, tertanggal 11 Maret 2019;
TE.III.DIY.SLE MAN-004	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Daftar Hadir dan Notulen;
TE.III.DIY.SLE MAN-005	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Kumpulan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan;
TE.III.DIY.SLE MAN-006	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sleman Nomor 49/PY.02.1-BA/3404/Kab/VI/2019 tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Pemenuhan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, tertanggal 7 Juni 2019;
TE.III.DIY.SLE MAN-007	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Kronologi Perbaikan Entri Data di Situng Kabupaten Sleman;

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TB.II.PROVDK IJAKARTA-001	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Berita Acara Nomor 217/PL.01.2-BA/31/Prov/IV/2019 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta tertanggal 12 April 2019;
TB.III.DKI.KAB KEPULAUANS ERIBU-001	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Seribu Nomor 436/PL.01.2-BA/3101/KPU-KAB/IV/2019 tentang Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
TB.III.DKI.KAB KEPULAUANS ERIBU-002	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Seribu Nomor 359/Kpt/HK.03.1/3101/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil

- Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.DKI-K-JAKARTA PUSAT-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 118/PL.02.1-BA/3171/KPU-KOT/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 11 April 2019
- TB.III.DKI-K-JAKARTA PUSAT-002 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 75/HK.03.1-KPT/3171/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) PascaPutusan MK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.DKIJAKA RTA.K-JAKBAR-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Jakarta Barat Nomor 109/PL.01.2-BA/3173/Kota/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.DKIJAKA RTA.K-JAKBAR-002 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 179/PP.01-Kpt/3173/Kota/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.DKIJAKA RTA.K-JAKARTASEL ATAN-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 91/BA/3174/KPU-KOTA/IV/2019 tentang Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Jakarta Selatan Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.DKIJAKA RTA.K-JAKARTASEL ATAN-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 123/HK.03.2SK/3174/KPU-KOTA/VI/2019 tentang Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.DKIJAKA RTA.K-JAKARTAUTA RA-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 145/PL.01.2-BA/3172/Kota/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Jakarta Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.DKIJAKA RTA.K-JAKARTATIM UR-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 042/PL.02.1-BA/3175/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Jakarta Timur Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;

- TB.III.DKIJAKA : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 35/PL.01.2-Kpt/3175/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Jakarta Timur tertanggal 2 April 2019;
- TC.II PROV DKI JAKARTA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 175/PL.01.5-Kpt/31/Prov/IX/2018 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi DKI Jakarta tertanggal 22 september 2018.
(Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
- TC.II PROV DKI JAKARTA-002 : Fotokopi Keputusan KPU No. 176/PL.01.5-Kpt/ 31/Prov/IX/ 2018 Tentang Fasilitasi Alat peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 22 September 2018;
- TC.II PROV DKI JAKARTA-003 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 84/PL.01.5-Kpt/31/Prov/III/2019 Tentang Jadwal dan Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu 2019 di Prov DKI Jakarta tertanggal 20 Maret 2019;
- TC.III.DKI.KAB KEPULAUAN SERIBU-001 : Fotokopi Keputusan Kab. Kepulauan Seribu Nomor 476/ Kpt/ HK.03.1/3101 KPU-Kab/IX/2018 Tentang Lokasi Pemasangan Alat kampanye di Kab. Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019;
- TC.III.DKI.KAB KEPULAUAN SERIBU-002 : Fotokopi Keputusan Kab. Kepulauan Seribu Nomor 477/ Kpt/ HK.03.1/310 KPU-Kab/X/2018 Tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye di Kab. Administrasi Kepulauan seribu tertanggal 22 September 2018.
(Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
- TC.III.DKI.KAB KEPULAUAN SERIBU-003 : Fotokopi Keputusan Kab. Kepulauan Seribu Nomor 81/ HK.04.1-KPT/3101 KPU-Kab/I/2019 Tentang Pembentukan Relawan demokrasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.DKI.KOT AJAKARTA PUSAT-001 : Fotokopi Keputusan Kota Jakarta Pusat Nomor 47/PL.01.5/Kpt/3171/KPU-Kota/IX/2018 Tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye di Kota Jakarta Pusat tertanggal 21 September 2018.
(Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
- TC.III.DKI.KOT AJAKARTA PUSAT-002 : Fotokopi Keputusan Kota Jakarta Pusat Nomor 06/HK.03.1-Kpt/3171/KPU-Kot/I/2019 Tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.DKI.KOT : Fotokopi Keputusan Kota Jakarta Pusat Nomor

A JAKARTA PUSAT-003	16/HK.03.1-Kpt/3171/KPU-Kot/I/2019 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2019 tertanggal 1 Februari 2019. (Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
TC.III.DKI.KOT AJAKARTA UTARA-001	: Fotokopi Keputusan Kota Jakarta Utara Nomor 243PL.01.5--Kpt/3172/Kota/IX/2018 Tentang Lokasi Pemasangan Alat kampanye di Kota Jakarta Utara tertanggal 21 September 2018. (Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
TC.III.DKI.KOT AJAKARTA BARAT-001	: Fotokopi Keputusan Kota Jakarta Barat Nomor 174/PP.01.05-Kpts/3173/Kota/IX/2018 Tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye di Kota Jakarta Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TC.III.DKI.KOT AJAKARTA SELATAN -001	: Fotokopi Keputusan Kota Jakarta Selatan Nomor 204/HK./03.2-SK/3174/Kota XI/2018 Tentang Lokasi Pemasangan Alat kampanye di Kota Jakarta Selatan Pada Pemilu 2019 tertanggal 22 September 2018 (Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
TC.III.KAB KEPULAUAN SERIBU-002	: Fotokopi Keputusan Kota Jakarta Selatan Nomor 204/HK./03.2-SK/3174/Kota XI/2018 Tentang Pembentukan Relawan demokrasi Kota Jakarta Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 16 Januari 2019;
TC.III.DKI.KOT A JAKARTA TIMUR -001	: Fotokopi Keputusan Kota Jakarta Timur Nomor 108/PL.01.5-Kpt/3175/KPU-Kota/IX/2018 Tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye di Kota Jakarta Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TC.III.DKI.KOT A JAKARTA TIMUR -002	: Fotokopi Keputusan Kota Jakarta Timur 08/PP.08-Kpt/3175/KPU-Kota/I/2019 Tentang Pembentukan Relawan demokrasi Kota Jakarta Timur Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019;
TC.III.DKI.KOT A JAKARTA TIMUR -003	: Fotokopi Keputusan KPU Kota Jakarta Timur Nomor 107/PL.01.5-Kpt/3175/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Jakarta Timur;
TD.II.PROV.D KIJAKARTA- 001	: Fotokopi Formulir Model DC-KPU dan DC-1-PPWP untuk Provinsi DKI Jakarta;
TD.II.PROV.D KIJAKARTA- 002	: Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi DKI Jakarta;
TD.II.PROV.D KIJAKARTA-	: Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi DKI Jakarta;

003

TD.II.PROV.D : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi DKI
KIJAKARTA- Jakarta;

004

TD.III.DKI.KAB : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kepulauan Seribu dan
KEPULAUANS DB1-PPWP untuk Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi
ERIBU-001 DKI Jakarta;

TD.III.DKI.KAB : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
KEPULAUANS
ERIBU-002

TD.III.DKI.KAB : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
KEPULAUANS
ERIBU-003

TD.III.DKI.KAB : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
KEPULAUANS
ERIBU-004

TD.III.DKI.K- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Jakarta Pusat dan
JAKARTAPUS DB1-PPWP untuk Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI
AT-001 Jakarta;

TD.III.DKI.K- : Fotokopi Formulir Model DB-2 KPU;
JAKARTAPUS
AT-002

TD.III.DKI.K- : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
JAKARTAPUS
AT-003

TD.III.DKI.K- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
JAKARTAPUS
AT-004

TD.III.DKIJAK : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Jakarta Selatan dan
ARTA.K- DB1-PPWP untuk Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI
JAKARTA Jakarta;
SELATAN-001

TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
DKIJAKARTA.
K-JAKARTA
SELATAN-002

TD.III. : Fotokopi Formulir DB.TT-KPU;
DKIJAKARTA.
K-JAKARTA
SELATAN-003

TD.III. : Fotokopi Formulir DB.DH-KPU;
DKIJAKARTA.
K-JAKARTA
SELATAN-004

TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Jakarta Barat dan
DKIJAKARTA. DB1-PPWP untuk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI
K-JAKBAR- Jakarta;
001

TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
DKIJAKARTA.

- K-JAKBAR-
002
TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
DKI JAKARTA.
- K-JAKBAR-
003
TD.III. : Fotokopi Formulir DB.DH-KPU;
DKI JAKARTA.
- K-JAKBAR-
004
TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Jakarta Utara dan
DKI JAKARTA. DB1-PPWP untuk Kota Jakarta Utara Provinsi DKI
K- Jakarta;
JAKARTAUTA
RA-001
TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
DKI JAKARTA.
K-
JAKARTAUTA
RA-002
TD.III. : Fotokopi Formulir DB.DH-KPU;
DKI JAKARTA.
K-
JAKARTAUTA
RA-003
TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
DKI JAKARTA.
K-
JAKARTAUTA
RA-004
TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Jakarta Timur dan
DKI JAKARTA. DB1-PPWP untuk Kota Jakarta Timur Provinsi DKI
K- Jakarta;
JAKARTATIM
UR-001
TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
DKI JAKARTA.
K-
JAKARTATIM
UR-002
TD.III. : Fotokopi Formulir DB.TT-KPU;
DKI JAKARTA.
K-
JAKARTATIM
UR-003
TD.III. : Fotokopi Formulir DB.DH-KPU;
DKI JAKARTA.
K-
JAKARTATIM
UR-004

- TD.IV.DKI.KAB KEPULAUANS ERIBU-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu:
1. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;
 2. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
- TD.IV.DKI.KAB KEPULAUAN SERIBU-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Kepulauan Seribu, yaitu:
1. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;
 2. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
- TD.IV.DKI.KAB KEPULAUAN SERIBU-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Kepulauan Seribu, yaitu:
1. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara;
 2. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;
- TD.IV.DKI.K-JAKARTA PUSAT-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di KOTA JAKARTA PUSAT, yaitu:
1. Kecamatan SAWAH BESAR;
 2. Kecamatan KEMAYORAN (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 3. Kecamatan MENTENG (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 4. Kecamatan TANAH ABANG;
 5. Kecamatan SENEN;
 6. Kecamatan CEMPAKA PUTIH;
 7. Kecamatan JOHAR BARU;
- TD.IV.DKI.K-JAKARTA PUSAT-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Pusat, yaitu:
1. Kecamatan Sawah Besar;
 2. Kecamatan Menteng;
 3. Kecamatan Tanah Abang;
 4. Kecamatan Senen;
 3. Kecamatan Johar Baru;
- TD.IV.DKI.K-JAKARTA PUSAT-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Pusat, yaitu:
1. Kecamatan Sawah Besar;
 2. Kecamatan Gambir;
 3. Kecamatan Kemayoran;
 4. Kecamatan Menteng;
 5. Kecamatan Tanah Abang;
 6. Kecamatan Senen;
 7. Kecamatan Cempaka Putih;
- TD.IV.DKI.K-JAKARTA PUSAT-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Pusat, yaitu:
1. Kecamatan Sawah Besar;
 2. Kecamatan Gambir;
 3. Kecamatan Kemayoran;
 4. Kecamatan Menteng;
 5. Kecamatan Tanah Abang;
 6. Kecamatan Senen;
 7. Kecamatan Cempaka Putih;

- TD.IV.DKI
JAKARTA.K-
JAKARTA
SELATAN-001
8. Kecamatan Johar Baru;
 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Selatan, yaitu:
 1. Kecamatan Setiabudi;
 2. Kecamatan Pesanggrahan;
 3. Kecamatan Kebayoran Lama;
 4. Kecamatan Kebayoran Baru;
 5. Kecamatan Cilandak;
 6. Kecamatan Jagakarsa;
 7. Kecamatan Pasar Minggu;
 8. Kecamatan Pancoran;
 9. Kecamatan Mampang Prapatan;
 10. Kecamatan Tebet;
- TD.IV.DKI
JAKARTA.K-
JAKARTA
SELATAN-002
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Selatan, yaitu:
 1. Kecamatan Setiabudi;
 2. Kecamatan Pesanggrahan;
 3. Kecamatan Kebayoran Lama;
 4. Kecamatan Kebayoran Baru;
 5. Kecamatan Cilandak;
 6. Kecamatan Pasar Minggu;
 7. Kecamatan Pancoran;
 8. Kecamatan Mampang Prapatan;
 9. Kecamatan Tebet;
- TD.IV.DKI
JAKARTA.K-
JAKARTA
SELATAN-003
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Selatan, yaitu:
 1. Kecamatan Setiabudi;
 2. Kecamatan Pesanggrahan;
 3. Kecamatan Kebayoran Lama;
 4. Kecamatan Kebayoran Baru;
 5. Kecamatan Cilandak;
 6. Kecamatan Pasar Minggu;
 7. Kecamatan Pancoran;
 8. Kecamatan Mampang Prapatan;
 9. Kecamatan Tebet;
- TD.IV.DKI
JAKARTA.K-
JAKARTA
SELATAN-004
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Selatan, yaitu:
 1. Kecamatan Setiabudi;
 2. Kecamatan Pesanggrahan;
 3. Kecamatan Kebayoran Lama;
 4. Kecamatan Kebayoran Baru;
 5. Kecamatan Cilandak;
 6. Kecamatan Pasar Minggu;
 7. Kecamatan Pancoran;
 8. Kecamatan Mampang Prapatan;
 9. Kecamatan Tebet;
- TD.IV.DKI
JAKARTA.K-
JAKBAR-001
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU DKI JAKARTA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Barat, yaitu:

- TD.IV.DKI
JAKARTA.K-
JAKBAR-002
- TD.IV.DKI
JAKARTA.K-
JAKBAR-003
- TD.IV.DKI
JAKARTA.K-
JAKBAR-004
- TD.IV.DKIJAK
ARTA.JAKART
AUTARA-001
- TD.IV.DKIJAK
ARTA.JAKART
AUTARA -002
- TD.IV.DKIJAK
ARTA.JAKART
AUTARA -003
- TD.IV.DKIJAK
ARTA.JAKART
AUTARA -004
- TD.IV.DKI.K-
- 1. Kecamatan Cengkareng;
 - 2. Kecamatan Grogol Petamburan;
 - 3. Kecamatan Kalideres;
 - 4. Kecamatan Kebon Jeruk;
 - 5. Kecamatan Kembangan;
 - 6. Kecamatan Palmerah;
 - 7. Kecamatan Taman Sari;
 - 8. Kecamatan Tambora;
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Barat yaitu:
- 1. Kecamatan Kebon Jeruk
 - 2. Kecamatan Kembangan
 - 3. Kecamatan Taman Sari
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU DKI JAKARTA dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Barat, yaitu:
- 1. Kecamatan Kalideres;
 - 2. Kecamatan Kebon Jeruk;
 - 3. Kecamatan Taman Sari;
 - 4. Kecamatan Tambora;
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Barat, yaitu:
- 1. Kecamatan Kembangan;
 - 2. Kecamatan Tambora;
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU DKIJAKARTA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Utara, yaitu:
- 1. Kecamatan Penjaringan;
 - 2. Kecamatan Cilincing;
 - 3. Kecamatan Kelapa Gading;
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Utara, yaitu:
- 1. Kecamatan Penjaringan;
 - 2. Kecamatan Cilincing;
 - 3. Kecamatan Kelapa Gading;
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU DKI JAKARTA dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Utara, yaitu:
- 1. Kecamatan Penjaringan;
 - 2. Kecamatan Cilincing;
 - 3. Kecamatan Kelapa Gading;
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Utara, yaitu:
- 1. Kecamatan Penjaringan;
 - 2. Kecamatan Pademangan;
 - 3. Kecamatan Tanjung Priok;
 - 4. Kecamatan Koja;
 - 5. Kecamatan Cilincing;
 - 6. Kecamatan Kelapa Gading;
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-

- JAKARTA
TIMUR-001 : PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Timur, yaitu:
1. Kecamatan Pasar Rebo;
 2. Kecamatan Pulogadung;
 3. Kecamatan Makasar;
 4. Kecamatan Matraman;
 5. Kecamatan Kramat Jati;
 6. Kecamatan Jatinegara;
 7. Kecamatan Duren Sawit;
 8. Kecamatan Ciracas;
 9. Kecamatan Cipayung;
 10. Kecamatan Cakung;
- TD.IV.DKI
JAKARTA.K-
JAKARTA
TIMUR-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Timur, yaitu:
1. Kecamatan Pulogadung;
 2. Kecamatan Matraman;
 3. Kecamatan Kramat Jati;
 4. Kecamatan Jatinegara;
 5. Kecamatan Duren Sawit;
 6. Kecamatan Ciracas;
 7. Kecamatan Cakung;
- TD.IV.DKI.K-
JAKARTA
TIMUR-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Timur, yaitu:
1. Kecamatan Pasar Rebo;
 2. Kecamatan Pulogadung;
 3. Kecamatan Makasar;
 4. Kecamatan Matraman;
 5. Kecamatan Kramat Jati;
 6. Kecamatan Jatinegara;
 7. Kecamatan Duren Sawit;
 8. Kecamatan Ciracas;
 9. Kecamatan Cipayung;
 10. Kecamatan Cakung;
- TD.IV.DKI.K-
JAKARTA
TIMUR-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Jakarta Timur, yaitu:
1. Kecamatan Pasar Rebo;
 2. Kecamatan Pulogadung;
 3. Kecamatan Makasar;
 4. Kecamatan Matraman;
 5. Kecamatan Kramat Jati;
 6. Kecamatan Jatinegara;
 7. Kecamatan Duren Sawit;
 8. Kecamatan Ciracas;
 9. Kecamatan Cipayung;
 10. Kecamatan Cakung;
- TE.II.PROV-
DKI JAKARTA-
001 : Fotokopi Gambaran Umum Penyusunan Dan Penetapan DPT Pemilu Serentak Tahun 2019 Dan Tanggapan Terhadap Gugatan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Oleh KPU Provinsi DKI Jakarta;
- TE.II.PROV- : Fotokopi Gambaran Umum Pelaksanaan Hitung Cepat

DKI.JAKARTA-002	Berbasis Aplikasi SITUNG Di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta;
TE.II.PROV-DKI.JAKARTA-003	: Fotokopi Gambaran Umum Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
TE.II.PROV-DKI.JAKARTA-004	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 No. TPS : 132 Kelurahan : Pejaten Timur Kecamatan : Pasar Minggu Kab/Kota : Jakarta Selatan Provinsi : DKI Jakarta
TE.II.PROV-DKI.JAKARTA-005	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 No. TPS : 093 Kelurahan : Bidaracina Kecamatan : Jatinegara Kab/Kota : Jakarta Timur Provinsi : DKI Jakarta
TE.II.PROV-DKI.JAKARTA-006	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 No. TPS : 093 Kelurahan : Cipinang Cempedak Kecamatan : Jatinegara Kab/Kota : Jakarta Timur Provinsi : DKI Jakarta

PROVINSI GORONTALO

TB.II.GORONT ALO-001	: Fotokopi Berita Acara Nomor 18/PL.02.1-BA/75/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi GORONTALO dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 April 2019;
TB.II.GORONT ALO-002	: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 70/PL.02.1-Kpt/75/Prov/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi GORONTALO dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 April 2019;
TB.III.GORON TALO.GORON TALO-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 89/PL.01-BA/7501/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
TB.III.GORON	: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor

- TALO.GORON
TALO-002 : 70/PL.02.1-Kpt/75/Prov/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi GORONTALO dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 April 2019;
- TB.III.GORON
TALO.BOA
LE MO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Boalemo Nomor 17/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Boalemo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.GORON
TALO.BONEB
OLANGO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 54/PL.01.2-BA/7503/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Bone Bolango dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.GORON
TALO.BONEB
OLANGO-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 410/PL.01.2-Kpt/7503/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 78/PL01.2-
BA/7503/KPU.Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.GORON
TALO.POHUW
ATO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 14/PL.01.3-BA/7504/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.GORON
TALO.POHUW
ATO-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 288/PL.01.3-Kpt/7504/KPU.Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 119/PL.01.3-Kpt/7504/KPU/KAB/XII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.GORON
TALO.KORON
TALOUTARA-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 23/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.GORON
TALO.KORON
TALOUTARA-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 288/PL.01.2-Kpt/01/7505/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan 3 Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.GORON
TALO.K.GOR : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Gorontalo Nomor 26/PL.01.2-BA/01/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno

ONTALO-001	Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
TC.II.GORONTALO-001	: Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 132/PL.01.5-Kpt/75/Prov/IX/2019 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 28 September 2018;
TC.III.GORONTALO.GORON TALO-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 81/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 23 September 2018;
TC.III.GORONTALO.BOALEMO-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 14/HK.03.2-Kpt/7502/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 13/HK.03.2-Kpt/7502/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 12 Oktober 2018;
TC.III.GORONTALO.BONEBOLANGO-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 78/PL.02.4-Kpt/7503/Kab/III/2019 tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Bone Bolango tertanggal 20 Maret 2019;
TC.III.GORONTALO.POHWUWATO-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 44/PP.08-Kpt/7504/KPU.Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 23 Januari 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 67/PL.01.5-Kpt/7504/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pohuwato tertanggal 22 September 2018;
TC.III.GORONTALO.GORON TALOUTARA-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 25/PL.01.5-Kpt/03/7505/KPU-Kab/II/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 67/PL.01.5-Kpt/7505/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 23 Februari 2019;
TC.III.GORONTALO.K.GORONTALO-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 27/PL.01.5-Kpt/7571/KPU-Kota/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2019 tertanggal 22 September 2018;
TD.II.GORONTALO-001	: Fotokopi Formulir Model DC-KPU Provinsi Gorontalo Berita Acara Nomor 30/PL.01.7-BA/75/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat

- Provinsi Pemilu 2019 dan DC1-PPWP untuk Provinsi Gorontalo;
- TD.II.GORONT ALO-002 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Gorontalo;
- TD.II.GORONT ALO-003 : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Gorontalo;
- TD.II.GORONT ALO-004 : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Gorontalo;
- TD.III.GORON TALO.GORON TALO-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Gorontalo Berita Acara Nomor 118/PL.01.7-BA/7501/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2019 dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
- TD.III.GORON TALO.GORON TALO-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU KABUPATEN GORONTALO;
- TD.III.GORON TALO. GORONTALO- 003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU KABUPATEN GORONTALO;
- TD.IV.GORON TALO.GORON TALO-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Gorontalo, yaitu:
1. Kecamatan Telaga Biru;
 2. Kecamatan Telaga;
 3. Kecamatan Talaga Jaya;
 4. Kecamatan Tilango;
 5. Kecamatan Limboto;
 6. Kecamatan Limboto Barat;
 7. Kecamatan Batudaa;
 8. Kecamatan Batudaa Pantai;
 9. Kecamatan Tabongo;
 10. Kecamatan Bongomeme;
 11. Kecamatan Dungaliyo;
 12. Kecamatan Biluhu;
 13. Kecamatan Asparaga;
 14. Kecamatan Tolangohula;
 15. Kecamatan Mootilango;
 16. Kecamatan Boliyohuto;
 17. Kecamatan Bilato;
 18. Kecamatan Tibawa;
 19. Kecamatan Pulubala;
- TD.III.GORON TALO.BOALE MO-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Boalemo Berita Acara Nomor 23/PK.01-BA/7502/KPU.Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2019 dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
- TD.III.GORON TALO.BOALE MO-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Boalemo;

- TD.III.GORON TALO.BOALE MO-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Boalemo;
- TD.IV.GORON TALO.BOALE MO-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dan DAA1-PPWP, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Boalemo, yaitu:
1. Kecamatan Tilamuta;
 2. Kecamatan Botumoito;
 3. Kecamatan Mananggu;
 4. Kecamatan Wonosari;
 5. Kecamatan Dulupi;
 6. Kecamatan Paguyaman;
 7. Kecamatan Paguyaman Pantai;
- TD.III.GORON TALO.BONEB OLANGO-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU BONE BOLANGO Berita Acara Nomor 41/PL.01.7-BA/7503/Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2019 dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
- TD.III.GORON TALO.BONEB OLANGO-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU KABUPATEN BONE BOLANGO;
- TD.III.GORON TALO.BONEB OLANGO-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Bone Bolango;
- TD.III.GORON TALO.BONEB OLANGO -004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Bone Bolango;
- TD.III.GORON TALO.BONEB OLANGO-005 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU Kabupaten Bone Bolango;
- TD.IV.GORON TALO.BONEB OLANGO-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-PPWP, dan DA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, yaitu:
1. Kecamatan Suwawa;
 2. Kecamatan Bone;
 3. Kecamatan Bulawa;
 4. Kecamatan Bonepantai;
 5. Kecamatan Kabilia Bone;
 6. Kecamatan Botupingge;
 7. Kecamatan Tilongkabila;
 8. Kecamatan Kabilia;
 9. Kecamatan Tapa;
 10. Kecamatan Bulango Timur;
 11. Kecamatan Bulango Utara;
 12. Kecamatan Bulango Selatan;
 13. Kecamatan Bulango Ulu;
 14. Kecamatan Suwawa Timur;
 15. Kecamatan Suwawa Selatan;
 16. Kecamatan Suwawa Tengah;
 17. Kecamatan Pinogu;

- TD.IV.GORON
TALO.BONEB
OLANGO-002 : 18. Kecamatan Bone Raya;
Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Kabupaten Bone Bolango dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, yaitu:
 1. Kecamatan Bone Raya;
 2. Kecamatan Bonepantai;
 3. Kecamatan Kabila Bone;
 4. Kecamatan Tapa;
 5. Kecamatan Bulango Ulu;
- TD.III.GORON
TALO.POHWU
ATO-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Pohuwato Berita Acara Nomor 25/PL.01.8-BA/7504/KPU-Kab/2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2019 dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- TD.III.GORON
TALO.POHWU
ATO-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU POHuwato;
- TD.III.GORON
TALO.POHWU
ATO-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Pohuwato;
- TD.IV.GORON
TALO.POHWU
ATO-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU Kabupaten Pohuwato, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pohuwato, yaitu:
 1. Popayato Timur (DA-PPWP, DA1-PPWP, DAA1-PPWP);
 2. Patilanggio (DA-PPWP, DA1-PPWP, DAA1-PPWP);
 3. Duhiadaa (DA1-PPWP, DAA1-PPWP);
 4. Popayato (DA1-PPWP, DAA1-PPWP);
 5. Dengilo (DA-PPWP, DA1-PPWP, DAA1-PPWP);
 6. Paguat (DA-PPWP, DA1-PPWP, DAA1-PPWP);
 7. Randangan (DA-PPWP, DA1-PPWP, DAA1-PPWP);
 8. Popayato Barat (DA-PPWP, DA1-PPWP);
 9. Lemito (DA1-PPWP);
 10. Wanggarasi (DA1-PPWP, DAA1-PPWP);
 11. Taluditi (DA1-PPWP);
 12. Buntulia (DA1-PPWP);
 13. Marisa (DA1-PPWP, DAA1-PPWP);
- TD.IV.GORON
TALO.POHWU
ATO-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Kabupaten Pohuwato dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pohuwato, yaitu:
 1. Kecamatan Patilanggio;
 2. Kecamatan Paguat;
 3. Kecamatan Duhiadaa;
- TD.IV.GORON
TALO.POHWU
ATO-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pohuwato, yaitu:
 1. Kecamatan Patilanggio;
 2. Kecamatan Paguat;
 3. Kecamatan Duhiadaa;
- TD.III.GORON
TALO.GORON : Fotokopi Formulir Model DB-KPU GORONTALO UTARA Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor

TALOUTARA-001	31/PL.01.7-BA/03/7505/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara Pemilu 2019 dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
TD.III.GORON TALO.GORON TALOUTARA-002	: Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
TD.III.GORON TALO.GORON TALOUTARA-003	: Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
TD.III.GORON TALO.GORON TALOUTARA-004	: Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
TD.III.GORON TALO.GORON TALOUTARA-005	: Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
TD.IV.GORON TALO.GORON TALOUTARA-001	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU GORONTALO UTARA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Tolingga (DA-PPWP & DA1-PPWP, DAA1-PPWP); 2. Kecamatan Sumalata (DA-PPWP & DA1-PPWP, DAA1-PPWP); 3. Kecamatan Sumalata Timur (DA-PPWP & DA1-PPWP, DAA1-PPWP); 4. Kecamatan Monano (DA-PPWP & DA1-PPWP, DAA1-PPWP); 5. Kecamatan Kwandang (DA-PPWP & DA1-PPWP, DAA1-PPWP); 6. Kecamatan Gentuma Raya (DA-PPWP & DA1-PPWP, DAA1-PPWP); 7. Kecamatan Atinggola (DA-PPWP & DA1-PPWP, DAA1-PPWP); 8. Kecamatan Tomilito (DA1-PPWP, DAA1-PPWP); 9. Kecamatan Anggrek (DA1-PPWP, DAA1-PPWP); 10. Kecamatan Ponelo Kepulauan (DA1-PPWP, DAA1-PPWP); 11. Kecamatan Biawu (DA1-PPWP, DAA1-PPWP);
TD.IV.GORON TALO.GORON TALOUTARA-002	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Monano; 2. Kecamatan Gentuma Raya;
TD.III.GORON TALO.K.GOR ONTALE-001	: Fotokopi Formulir Model DB-KPU KOTA GORONTALO Berita Acara KPU Kota Gorontalo Nomor 52/PL.01.7-BA/7571/KPU-Kot/V/2019 tentang Rekapitulasi

- Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2019 dan DB1-PPWP, untuk Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
- TD.III.GORON TALO.K.GOR ONTALO-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kota Gorontalo;
- TD.III.GORON TALO.K.GOR ONTALO-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kota Gorontalo;
- TD.III.GORON TALO.K.GOR ONTALO-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kota Gorontalo;
- TD.IV.GORON TALO.K.GOR ONTALO-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Gorontalo, yaitu:
 1. Kecamatan Kota Timur (DA1-PPWP);
 2. Kecamatan Dungingi (DA1-PPWP, DAA1-PPWP);
 3. Kecamatan Hulonthalangi (DA1-PPWP, DAA1-PPWP);
 4. Kecamatan Kota Utara (DA1-PPWP, DAA1-PPWP);
 5. Kecamatan Dumbo Raya (DA1-PPWP, DAA1-PPWP);
 6. Kecamatan Kota Barat (DA1-PPWP);
 7. Kecamatan Kota Selatan (DA1-PPWP, DAA1-PPWP);
- TE.II.GORONT ALO-001 : Fotokopi Kronologis atas permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) & Daftar Pemilih Khusus (DPK) KPU Provinsi Gorontalo;
- TE.III.GORON TALO.BOALE MO-001 : Fotokopi Kronologis Kesalahan Entry Data SITUNG dan Perbaikannya untuk KPU Kabupaten Boalemo;
- TE.III.GORON TALO.BONEB OLANGO-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- TE.III.GORON TALO.POHWUW ATO-001 : Fotokopi Kronologis Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Pohuwato;
- TE.III.GORON TALO.GORON TALOUTARA-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Gorontalo Utara dan Kronologis Pergerakan Data Pemilih Pemilu 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara;
- TE.III.GORON TALO.K.GOR ONTALO-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) di Kota Gorontalo;

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- TB.II.KALTAR : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

- A-001 Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi KALTARA dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Nomor 61/PL.02.1-BA/65/Prov/IV/2019 tertanggal 12 April 2019;
- TB.III.KALTAR A.K-TARAKAN-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tarakan Nomor 17/PL.02.1.BA/6571/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.KALTAR A.BULUNGAN -001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bulungan Nomor 028/PL.02.1.BA/6501/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tertanggal 02 April 2019;
- TB.III.KALTAR A.TANA TIDUNG -001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 66/PL.02.1-BA/6504/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tertanggal 02 April 2019;
- TB.III.KALTAR A.MALINAU -001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Malinau Nomor 187/BA.01/6502/KPU-MAL/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.KALTAR A.NUNUKAN -001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Nunukan Nomor 75/PL.02.1.BA/6503/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tertanggal 2 April 2019;
- TC.II.KALTAR A-001 : Fotokopi Keputusan KPU KALTARA Nomor 55/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Kaltara tertanggal 22 September 2018
(Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
- TC.II.KALTAR A-002 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 56/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018 Tentang Fasilitasi, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 22 September 2018;
- TC.II.KALTAR A-003 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 66/HK.03.1-Kpt/65/Prov/XII/2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 55/HK.03.1-Kpt/65/Prov/IX/2018 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 20 Desember 2018;
- TC.II.KALTAR A-004 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12/HK.03.1-Kpt/65/Prov/III/2019 Tentang

- Penetapan Jadwal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.KALTAR A.K-TARAKAN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 51/HK.01.5-Kpt/6571/KPU-Kot/X/2018 tentang Alat Peraga Kampanye Pemilu yang Difalsilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tertanggal 2 Oktober 2018;
- TC.III.KALTAR A.BULUNGAN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 042/PL.01.5-Kpt/6501/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan Ketiga Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 029/PL.01.5-Kpt/6501/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Bulungan tertanggal 11 Desember 2018; Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bulungan Nomor 036/PL.01.5-Kpt/6501/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu 2019 tertanggal 23 Oktober 2018;
- TC.III.KALTAR A.TANA TIDUNG-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 47/PL.02.4-Kpt/6504/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tana Tidung tertanggal 23 Maret 2019;
- TC.III.KALTAR A.MALINAU-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 161/Kpts/HK/KPU-MAL/XII/2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 151/KPts/HK/KPU-MAL/XII/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu 2019 di Kabupaten Malinau tertanggal 9 Desember 2018; Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 162/Kpts/HK/KPU-MAL/XII/2018 tentang Fasilitasi, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Malinau tertanggal 12 Desember 2018;
- TC.III.KALTAR A.NUNUKAN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor 85/HK.03.1-Kpt/6503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilu 2019 tertanggal 27 September 2018; Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor 84/PL.03.1-Kpt/6503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan APK di Kabupaten Nunukan Paa Pemilu 2019;
- TD.II.KALTAR A-001 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU KALTARA, dan DC1-PPWP untuk Provinsi Kaltara;
- TD.II.KALTAR A-002 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi KALTARA;
- TD.II.KALTAR A-003 : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi KALTARA;
- TD.II.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi

- A-004 : KALTARA;
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB-KPU KALTARA dan DB1-PPWP, untuk Kota Tarakan, Provinsi KALTARA;
- A.K-TARAKAN-001
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB-KPU KALTARA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bulungan, Provinsi KALTARA;
- A.BULUNGAN-001
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB-KPU KALTARA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Tana Tidung, Provinsi KALTARA;
- A.TANA TIDUNG-001
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB-KPU KALTARA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Malinau, Provinsi KALTARA;
- A.MALINAU-001
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB-KPU KALTARA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Nunukan, Provinsi KALTARA;
- A.NUNUKAN-001
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- A.K-TARAKAN-002
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- A.BULUNGAN-002
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- A.TANA TIDUNG-002
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- A.MALINAU-002
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU KALTARA;
- A.K-TARAKAN-003
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU KALTARA;
- A.BULUNGAN-003
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU KALTARA;
- A.TANA TIDUNG-003
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU KALTARA;
- A.MALINAU-003
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU KALTARA;
- A.NUNUKAN-003
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- A.K.TARAKAN-004
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- A.BULUNGAN-004
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

- A.TANA
TIDUNG-004
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- A.MALINAU-
004
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- A.NUNUKAN-
004
- TD.III.KALTAR : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- A.K-
TARAKAN-005
- TD.IV.KALTAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU KALTARA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Tarakan, yaitu:
- 1. Kecamatan Tarakan Barat;
 - 2. Kecamatan Taraka Timur;
 - 3. Kecamatan Tarakan Utara;
 - 4. Kecamatan Tarakan Tengah;
- TD.IV.KALTAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulungan, yaitu:
- 1. Kecamatan Tanjung Selor;
 - 2. Kecamatan Bunyu;
 - 3. Kecamatan Peso;
 - 4. Kecamatan Peso Hilir;
 - 5. Kecamatan Sekatak;
 - 6. Kecamatan Tanjung Palas;
 - 7. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - 8. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 - 9. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - 10. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- TD.IV.KALTAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU KALTARA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, yaitu:
- 1. Kecamatan Sesayap;
 - 2. Kecamtan Sesayap Hilir;
 - 3. Kecamatan Tana ILia;
 - 4. Kecamatan Betayau;
 - 5. Kecamatan Muruk Rian;
- TD.IV.KALTAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU KALTARA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Malinau, yaitu:
- 1. Kecamatan Malinau Kota;
 - 2. Kecamatan Malinau Barat;
 - 3. Kecamatan Sungai Boh;
 - 4. Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
 - 5. Kecamatan Malinau Selatan Hulu;
 - 6. Malinau Selatan;
 - 7. Kecamatan Sungai Tubu;
 - 8. Kecamatan Kayan Hilir;

- TD.IV.KALTAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU KALTARA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Nunukan, yaitu:
9. Kecamatan Kayan Selatan;
 10. Kecamatan Bakau Hulu;
 11. Kecamatan Mentarang;
 12. Kecamatan Mentarang Hulu;
 13. Kecamatan Malinau Utara;
 14. Kecamatan Pujungan;
 15. Kecamatan Koyan Hulu;
 16. Kecamatan Krayan Timur;
 17. Kecamatan Sebatik;
 18. Kecamatan Krayan Barat;
- TD.IV.KALTAR A.NUNUKAN-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU KALTARA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Nunukan, yaitu:
1. Kecamatan Nunukan;
 2. Kecamatan Nunukan Selatan;
 3. Kecamatan Krayan Selatan;
 4. Kecamatan Krayan;
 5. Kecamatan Lumbis Ogong;
 6. Kecamatan Lumbis;
 7. Kecamatan Sebatik Barat;
 8. Kecamatan Sebatik Tengah;
 9. Kecamatan Sebatik Utara;
 10. Kecamatan Sebatik Timur;
 11. Kecamatan Sebuku;
 12. Kecamatan Sei Semenggaris;
 13. Kecamatan Sembakung Atulai;
 14. Kecamatan Sembakung;
 15. Kecamatan tulin Onsoi;
- TD.IV.KALTAR A.K-TARAKAN-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari Kecamatan di Kota Tarakan Selatan, yaitu:
1. Kecamatan Tarakan Timur;
 2. Kecamatan Tarakan Barat;
 3. Kecamatan Tarakan Utara;
 4. Kecamatan Tanjung;
- TD.IV.KALTAR A.MALINAU-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Malinau, yaitu:
1. Kecamatan Malinau Kota;
 2. Kecamatan Malinau Barat;
 3. Kecamatan Sungai Boh;
 4. Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
 5. Kecamatan Malinau Selatan Hulu;
 6. Malinau Selatan;
 7. Kecamatan Sungai Tubu;
 8. Kecamatan Kayan Hilir;
 9. Kecamatan Kayan Sleatan;
 10. Kecamatan Bakau Hulu;
 11. Kecamatan Mentawang;
 12. Kecamatan Mentawang Hulu;
 13. Kecamatan Malinau Utara;
 14. Kecamatan Pujungan;

- TD.IV.KALTAR A.NUNUKAN-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Nunukan, yaitu:
1. Kecamatan Nunukan;
 2. Kecamatan Nunukan Selatan;
 3. Kecamatan Krayan Selatan;
 4. Kecamatan Krayan;
 5. Kecamatan Lumbis Ogong;
 6. Kecamatan Lumbis;
 7. Kecamatan Sebatik Barat;
 8. Kecamatan Sebatik Tengah;
 9. Kecamatan Sebatik Utara;
 10. Kecamatan Sebatik Timur;
 11. Kecamatan Sebuku;
 12. Kecamatan Sei Semenggaris;
 13. Kecamatan Sembakung Atulai;
 14. Kecamatan Sembakung;
 15. Kecamatan tulin Onsoi;
- TD.IV.KALTAR A.K-TARAKAN-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU KALTARA dari seluruh Kecamatan di Kota Tarakan, yaitu:
1. Kecamatan Tarakan Timur;
 2. Kecamatan Tarakan Barat;
 3. Kecamatan Tarakan Utara;
 4. Kecamatan Tarakan Tengah;
- TD.IV.KALTAR A.BULUNGAN-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU KALTARA dari seluruh Kecamatan di Kab Bulungan, yaitu:
1. Kecamatan Tanjung Selor;
 2. Kecamatan Bunyu;
 3. Kecamatan Peso;
 4. Kecamatan Peso Hilir;
 5. Kecamatan Sekatak;
 6. Kecamatan Tanjung Palas;
 7. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 8. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 9. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 10. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- TD.IV.KALTAR A.TANA TIDUNG-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU KALTARA dari seluruh Kecamatan di Kab Tana Tidung, yaitu:
1. Kecamatan Sesayap;
 2. Kecamatan Sesayap Hilir;
 3. Kecamatan Tana ILia;
 4. Kecamatan Betayau;
 5. Kecamatan Muruk Rian;
- TD.IV.KALTAR A.MALINAU-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU KALTARA dari seluruh Kecamatan di Kab Malinau, yaitu:
1. Kecamatan Malinau Kota;
 2. Kecamatan Malinau Barat;
 3. Kecamatan Sungai Boh;

- TD.IV.KALTAR A.NUNUKAN-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU KALTARA dari beberapa Kecamatan di Kab Nunukan, yaitu:
4. Kecamatan Malinau Selatan Hilir;
 5. Kecamatan Malinau Selatan Hulu;
 6. Malinau Selatan;
 7. Kecamatan Sungai Tubu;
 8. Kecamatan Kayan Hilir;
 9. Kecamatan Kayan Sleatan;
 10. Kecamatan Bakau Hulu;
 11. Kecamatan Mentawang;
 12. Kecamatan Mentawang Hulu;
 13. Kecamatan Malinau Utara;
 14. Kecamatan Pujungan;
- TD.IV.KALTAR A.BULUNGAN-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kab Bulungan, yaitu:
1. Kecamatan Tanjung Selor;
 2. Kecamatan Bunyu;
 3. Kecamatan Peso;
 4. Kecamatan Peso Hilir;
 5. Kecamatan Sekatak;
 6. Kecamatan Tanjung Palas;
 7. Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 8. Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 9. Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 10. Kecamatan Tanjung Palas Utara;
- TD.IV.KALTAR A.TANA TIDUNG-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kab Tana Tidung, yaitu:
1. Kecamatan Sesayap;
 2. Kecamatan Sesayap Hilir;
 3. Kecamatan Tana ILia;
 4. Kecamatan Betayau;
 5. Kecamatan Muruk Rian;
- TD.IV.KALTAR A.MALINAU- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kab Malinau, yaitu:

004		1. Kecamatan Malinau Kota; 2. Kecamatan Malinau Barat; 3. Kecamatan Sungai Boh; 4. Kecamatan Malinau Selatan Hilir; 5. Kecamatan Malinau Selatan Hulu; 6. Kecamatan Malinau Selatan; 7. Kecamatan Sungai Tubu; 8. Kecamatan Kayan Hilir; 9. Kecamatan Kayan Sleatan; 10. Kecamatan Bakau Hulu; 11. Kecamatan Mentawang; 12. Kecamatan Mentawang Hulu; 13. Kecamatan Malinau Utara; 14. Kecamatan Pujungan;
TD.IV.KALTAR A.NUNUKAN- 004		Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari beberapa Kecamatan di Kab Nunukan, yaitu: 1. Kecamatan Kecamatan Nunukan; 2. Kecamatan Nunukan Selatan; 3. Kecamatan Krayan Selatan; 4. Kecamatan Krayan; 5. Kecamatan Lumbis Ogong; 6. Kecamatan Lumbis; 7. Kecamatan Sebatik Barat; 8. Kecamatan Sebatik Tengah; 9. Kecamatan Sebatik Utara; 10. Kecamatan Sebatik Timur; 11. Kecamatan Sebuku; 12. Kecamatan Sei Semenggaris; 13. Kecamatan Sembakung Atulai; 14. Kecamatan Sembakung; 15. Kecamatan Tulin Onsoi;
TE.III.KALTAR A.TANA TIDUNG.001		Fotokopi Kronologi permasalahan SITUNG dan Kronologi permasalahan DPT, DPTb dan DPK Kabupaten Tana Tidung;
TE.III.KALTAR A.MALINAU.00 1		Foto Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 Provinsi Kalimantan Utara;

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TB.II.PROV.KA LTIM-001		Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TB.II.PROV.KA LTIM-002		Fotokopi Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Provinsi Kaltim Pemilu 2019;
TB.III.KALTIM. K- BALIKPAPAN- 001		Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- TB.III.KALTIM.
K-
BALIKPAPAN-
002 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTIM.
KUTAI
BARAT-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Barat Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALTIM.
KUTAI
BARAT-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.Kaltim.K
utai Timur-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.Kaltim.K
utai Timur-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTIM.
KUTAI
KARTANEWA
RA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU KabupatenKutai Kartanegara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTIM.
KUTAI
KARTANEWA
RA-002 : Fotokopi Keputusan KPU KabupatenKutai Kartanegara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kutai kartanegara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTIM.
BERAU-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Berau tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTIM.
BERAU-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Berau tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTIM.
PASER-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Paser tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTIM.
MAHULU-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTIM.
K.BONTANG-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- TB.III.KALTIM.
K-SAMARINDA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Samarinda tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTIM.
K-SAMARINDA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Samarinda tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTIM.
PPU-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTIM.
PPU-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.II.PROV.K
ALTIM-001 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi atau Surat KPU Provinsi yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.KALTIM.
K-BALIKPAPAN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.KALTIM.
KUTAI BARAT-001 : Fotokopi Berita acara KPU Kabupaten Kutai Barat Tentang Penetapan Penjadwalan dan Tempat/Lokasi Kampanye Pemilu Tahun 2019.
- TC.III.KALTIM.
KUTAI BARAT-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Tentang penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019;
- TC.III.Kaltim.K
utai Timur-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 161/HK.03.1-Kpt/6408/KPU-Kab/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kutai Timur;
- TC.III.KALTIM.
KUTAI KARTANEKA
RA-001 : Fotokopi Keputusan KPU KabupatenKutai Kartanegara yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.KALTIM.
PASER-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 37/PL.01.5-Kpt/6401/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang dipasilitasi Oleh KPU Kabupaten Paser 2019;
- TC.III.KALTIM.
MAHULU-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kab/Kota atau Surat KPU Kab/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.KALTIM.
K-BONTANG-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum

- TC.III.Kaltim.K-Samarinda-001 : Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; Fotokopi Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor 37/PL.01.5-Kpt/6472/KPU-Kot/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Kota Samarinda Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.Kaltim.K-Samarinda-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 44/PL.01.5-Kpt/6472/KPU-Kot/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Samarinda;
- TC.III.KALTIM.PPU-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TD.II.PROV.K-ALTIM-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC-KPU dan DC1-PPWP;
- TD.II.PROV.K-ALTIM-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC2-KPU;
- TD.II.PROV.K-ALTIM-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC.TT-KPU;
- TD.II.PROV.K-ALTIM-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC.DH-KPU;
- TD.III.KALTIM.K-BALIKPAPAN-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.KALTIM.K-BALIKPAPAN-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.KALTIM.K-BALIKPAPAN-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.KALTIM.K-BALIKPAPAN-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.KALTIM.K-BALIKPAPAN-005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.KALTIM.K-BALIKPAPAN-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP:
1. Kecamatan Balikpapan Kota;
 2. Kecamatan Balikpapan Tengah;
 3. Kecamatan Balikpapan Barat;
 4. Kecamatan Balikpapan Utara;
 5. Kecamatan Balikpapan Timur;

- TD.IV.KALTIM.
K-
BALIKPAPAN-
002 : 6. Kecamatan Balikpapan Selatan;
Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU:
 1. Kecamatan Balikpapan Kota;
 2. Kecamatan Balikpapan Tengah;
 3. Kecamatan Balikpapan Barat;
 4. Kecamatan Balikpapan Utara;
 5. Kecamatan Balikpapan Timur;
 6. Kecamatan Balikpapan Selatan;
- TD.IV.KALTIM.
K-
BALIKPAPAN-
003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU:
 1. Kecamatan Balikpapan Kota;
 2. Kecamatan Balikpapan Tengah;
 3. Kecamatan Balikpapan Barat;
 4. Kecamatan Balikpapan Utara;
 5. Kecamatan Balikpapan Timur;
 6. Kecamatan Balikpapan Selatan;
- TD.IV.KALTIM.
K-
BALIKPAPAN-
004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU:
 1. Kecamatan Balikpapan Kota;
 2. Kecamatan Balikpapan Tengah;
 3. Kecamatan Balikpapan Barat;
 4. Kecamatan Balikpapan Utara;
 5. Kecamatan Balikpapan Timur;
 6. Kecamatan Balikpapan Selatan;
- TD.III.KALTIM.
KUTAI
BARAT-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
PPWP;
- TD.III.KALTIM.
KUTAI
BARAT-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.KALTIM.
KUTAI
BARAT-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.KALTIM.
KUTAI
BARAT-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.KALTIM.
KUTAI
BARAT-005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.KALTIM.
KUTAI
BARAT-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
DA1-PPWP dan DAA1-PPWP;
 1. Kecamatan Long Iram;
 2. Kecamatan Melak;
 3. Kecamatan Barong Tongkok;
 4. Kecamatan Damai;
 5. Kecamatan Muara Lawa;
 6. Kecamatan Muara Pahu;
 7. Kecamatan Jempang;
 8. Kecamatan Penyinggahan;

9. Kecamatan Bentian Besar;
 10. Kecamatan Linggang Bigung;
 11. Kecamatan Nyuatan;
 12. Kecamatan Siluq Ngurai;
 13. Kecamatan Mook Manaar Bulatn;
 14. Kecamatan Tering;
 15. Kecamatan Sekolaq Darat;
 16. Kecamatan Bongan;
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU:
 KUTAI
 BARAT-002
1. Kecamatan Long Iram;
 2. Kecamatan Melak;
 3. Kecamatan Barong Tongkok;
 4. Kecamatan Damai;
 5. Kecamatan Muara Lawa;
 6. Kecamatan Jempang;
 7. Kecamatan Bongan;
 8. Kecamatan Penyinggahan;
 9. Kecamatan Bentian Besar;
 10. Kecamatan Linggang Bigung;
 11. Kecamatan Nyuatan;
 12. Kecamatan Siluq Ngurai;
 13. Kecamatan Mook Manaar Bulatn;
 14. Kecamatan Tering;
 15. Kecamatan Sekolaq Darat;
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU:
 KUTAI
 BARAT-003
1. Kecamatan Long Iram;
 2. Kecamatan Melak;
 3. Kecamatan Barong Tongkok;
 4. Kecamatan Damai;
 5. Kecamatan Muara Lawa;
 6. Kecamatan Muara Pahu;
 7. Kecamatan Jempang;
 8. Kecamatan Bongan;
 9. Kecamatan Penyinggahan;
 10. Kecamatan Bentian Besar;
 11. Kecamatan Linggang Bigung;
 12. Kecamatan Nyuatan;
 13. Kecamatan Mook Manoor Bulatn;
 14. Kecamatan Tering;
 15. Kecamatan Sekolaq Darat;
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU:
 KUTAI
 BARAT-004
1. Kecamatan Long Iram;
 2. Kecamatan Melak;
 3. Kecamatan Barong Tongkok;
 4. Kecamatan Muara Lawa;
 5. Kecamatan Jempang;
 6. Kecamatan Bongan;

7. Kecamatan Penyenggahan;
 8. Kecamatan Bentian Besar;
 9. Kecamatan Linggang Bigung;
 10. Kecamatan Nyuatan;
 11. Kecamatan Mook Manoor Bulatn;
 12. Kecamatan Tering;
 13. Kecamatan Sekolaq Darat;
- TE.III.KALTIM.
KUTAI
BARAT-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Kutai Barat;
- TD.III.Kaltim.K
utai Timur-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.Kaltim.K
utai Timur-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.Kaltim.K
utai Timur-005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.Kaltim.K
utai Timur-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP:
 1. Kecamatan Sangatta Selatan;
 2. Kecamatan Kongbeng;
 3. Kecamatan Busang;
 4. Kecamatan Kaliorang;
 5. Kecamatan Rantau Pulung;
 6. Kecamatan Muara Wahau;
 7. Kecamatan Telen;
 8. Kecamatan Muara Ancalong;
 9. Kecamatan Teluk Pandan;
 10. Kecamatan Long Mesangat;
 11. Kecamatan Kaubun;
 12. Kecamatan Bengalon;
 13. Kecamatan Sangkulirang;
 14. Kecamatan Muara Bengkal;
 15. Kecamatan Karangan;
 16. Kecamatan Sangatta Utara;
 17. Kecamatan Batu Ampar;
 18. Kecamatan Sandaran;
- TD.IV.Kaltim.K
utai Timur-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir DA.DH-KPU:
 1. Kecamatan Sangatta Selatan;
 2. Kecamatan Kongbeng;
 3. Kecamatan Busang;
 4. Kecamatan Kaliorang;
 5. Kecamatan Rantau Pulung;
 6. Kecamatan Muara Wahau;
 7. Kecamatan Telen;
 8. Kecamatan Muara Ancalong;
 9. Kecamatan Teluk Pandan;
 10. Kecamatan Long Mesangat;
 11. Kecamatan Kaubun;
 12. Kecamatan Bengalon;

13. Kecamatan Sangkulirang;
 14. Kecamatan Muara Bengkal;
 15. Kecamatan Karangan;
 16. Kecamatan Sangatta Utara;
 17. Kecamatan Batu Ampar;
 18. Kecamatan Sandaran;
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 KUTAI
 KARTANEWA
 RA-001
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 KUTAI
 KARATNEGA
 RA-002
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 KUTAI
 KARTANEWA
 RA-003
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 KUTAI
 KARTANEWA
 RA-004
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU di 18 Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 KUTAI
 KARTANEWA
 RA-005
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU berita acara rekapitulasi penghitungan suara 18 kecamatan kabupaten kutai kartanegara, DA1-PPWP sertifikat hasil penghitunagn suara 18 kecamatan, dan DAA1-PPWP rekapitulasi perolehan suara di tingkat desa/kelurahan 18 kecamatan kabupaten kutai karatnegara;
 KUTAI
 KARTANEWA
 RA-001
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019 di 18 kecamatan Kabupaten kutai Kartanegara;
 KUTAI
 KARTANEWA
 RA-002
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU tanda terima penyerahan salinan berita acara 18 kecamatan dikabupaten kutai kartanegara;
 KUTAI
 KARTANEWA
 RA-003
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU formulir daftar hadir rekapitulasi tingkat kecamatan di 18 kecamatan kabupaten kutai kartanegara;
 KUTAI
 KARTANEWA
 RA-004
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan formulir Model DB2-KPU;
 BERAU-002
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 BERAU-004
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;

- BERAU-005
TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP:
BERAU-001
1. Kecamatan Batu Putih;
 2. Kecamatan Biatan;
 3. Kecamatan Biduk Biduk;
 4. Kecamatan Gunung Tabur;
 5. Kecamatan Kelay;
 6. Kecamatan Maratua;
 7. Kecamatan Pulau Derawan;
 8. Kecamatan Sambaliung;
 9. Kecamatan Segah;
 10. Kecamatan Talisayan;
 11. Kecamatan Tabalar;
 12. Kecamatan Tanjung Redeb;
 13. Kecamatan Teluk Bayur;
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU:
BERAU-002
1. Kecamatan Batu Putih;
 2. Kecamatan Biduk Biduk;
 3. Kecamatan Gunung Tabur;
 4. Kecamatan Kelay;
 5. Kecamatan Maratua;
 6. Kecamatan Sambaliung;
 7. Kecamatan Segah;
 8. Kecamatan Talisayan;
 9. Kecamatan Tabalar;
 10. Kecamatan Tanjung Redeb;
 11. Kecamatan Teluk Bayur;
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir DA.TT-KPU:
BERAU-003
1. Kecamatan Batu Putih;
 2. Kecamatan Biatan;
 3. Kecamatan Biduk Biduk;
 4. Kecamatan Gunung Tabur;
 5. Kecamatan Kelay;
 6. Kecamatan Maratua;
 7. Kecamatan Pulau Derawan;
 8. Kecamatan Sambaliung;
 9. Kecamatan Segah;
 10. Kecamatan Talisayan;
 11. Kecamatan Tabalar;
 12. Kecamatan Tanjung Redeb;
- TD.III.Kaltim.P : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
aser-001
TD.III.Kaltim.P : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;

- aser-003
TD.III.Kaltim.P : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- aser-004
TD.III.Kaltim.P : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- aser-005
TD.IV.Kaltim.P : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP:
1. Kecamatan Batu Sopang;
2. Kecamatan Muara Komam;
3. Kecamatan Muara Samu;
4. Kecamatan Kuaro;
5. Kecamatan Long Ikis;
6. Kecamatan Long Kali;
7. Kecamatan Tanah Grogot;
8. Kecamatan Pasir Belengkong;
9. Kecamatan Batu Engau;
10. Kecamatan Tanjung Harapan;
- TD.IV.Kaltim.P : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU:
aser-002 1. Kecamatan Batu Sopang;
2. Kecamatan Muara Komam;
3. Kecamatan Muara Samu;
4. Kecamatan Kuaro;
5. Kecamatan Long Ikis;
6. Kecamatan Long Kali;
7. Kecamatan Pasir Belengkong;
8. Kecamatan Batu Engau;
9. Kecamatan Tanjung Harapan;
- TD.IV.Kaltim.P : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir DA.DH-KPU:
aser-004 1. Kecamatan Batu Sopang;
2. Kecamatan Muara Komam;
3. Kecamatan Muara Samu;
4. Kecamatan Long Ikis;
5. Kecamatan Long Kali;
6. Kecamatan Tanah Grogot;
7. Kecamatan Pasir Belengkong;
8. Kecamatan Batu Engau;
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
MAHULU-001 PPWP;
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
MAHULU-002
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
MAHULU-003
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
MAHULU-004
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
MAHULU-001 DA1-PPWP dan DAA1 PPWP:
1. Kecamatan Long Apari;
2. Kecamatan Long Pahangai;
3. Kecamatan Long Bagun;

4. Kecamatan Long Hubung;
 5. Kecamatan Laham;
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU:
 MAHULU-002 1. Kecamatan Long Pahangai;
 2. Kecamatan Long Bagun;
 3. Kecamatan Long Hubung;
 4. Kecamatan Laham;
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT- KPU:
 MAHULU-003 1. Kecamatan Long Apari;
 2. Kecamatan Long Pahangai;
 3. Kecamatan Laham;
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU:
 MAHULU-004 1. Kecamatan Long Apari;
 2. Kecamatan Long Bagun;
 3. Kecamatan Long Hubung;
 4. Kecamatan Laham;
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
 K-BONTANG-
 001 PPWP;
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 K-BONTANG-
 002
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 K-BONTANG-
 003
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 K-BONTANG-
 004
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 K-BONTANG-
 005
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
 K-BONTANG-
 001 DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU;
 K-BONTANG-
 002
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU;
 K-BONTANG-
 003
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU;
 K-BONTANG-
 004
- TD.III.Kaltim.K-
 Samarinda-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.Kaltim.K-
 Samarinda-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.Kaltim.K-
 Samarinda-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.Kaltim.K- : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;

- Samarinda-005
 TD.IV.Kaltim.K : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
 -Samarinda- DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP:
 001 1. Kecamatan Samarinda Kota;
 2. Kecamatan Samarinda Ilir;
 3. Kecamatan Sambutan;
 4. Kecamatan Samarinda Seberang;
 5. Kecamatan Palaran;
 6. Kecamatan Loa Janan Ilir;
 7. Kecamatan Sungai Kunjang;
 8. Kecamatan Samarinda Ulu;
 9. Kecamatan Samarinda Utara;
 10. Kecamatan Sungai Pinang;
- TD.IV.Kaltim.K : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU:
 -Samarinda- 1. Kecamatan Samarinda Kota;
 002 2. Kecamatan Samarinda Ilir;
 3. Kecamatan Sambutan;
 4. Kecamatan Samarinda Seberang;
 5. Kecamatan Palaran;
 6. Kecamatan Loa Janan Ilir;
 7. Kecamatan Sungai Kunjang;
 8. Kecamatan Samarinda Ulu;
 9. Kecamatan Samarinda Utara;
 10. Kecamatan Sungai Pinang;
- TD.IV.Kaltim.K : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir DA.TT-KPU:
 -Samarinda- 1. Kecamatan Samarinda Kota;
 003 2. Kecamatan Samarinda Ilir;
 3. Kecamatan Sambutan;
 4. Kecamatan Samarinda Seberang;
 5. Kecamatan Palaran;
 6. Kecamatan Loa Janan Ilir;
 7. Kecamatan Sungai Kunjang;
 8. Kecamatan Samarinda Ulu;
 9. Kecamatan Samarinda Utara;
 10. Kecamatan Sungai Pinang;
- TD.IV.Kaltim.K : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir DA.DH-KPU:
 -Samarinda- 1. Kecamatan Samarinda Kota;
 004 2. Kecamatan Samarinda Ilir;
 3. Kecamatan Sambutan;
 4. Kecamatan Samarinda Seberang;
 5. Kecamatan Palaran;
 6. Kecamatan Loa Janan Ilir;
 7. Kecamatan Sungai Kunjang;
 8. Kecamatan Samarinda Ulu;
 9. Kecamatan Samarinda Utara;
 10. Kecamatan Sungai Pinang;
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
 PPU-001 PPWP;
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 PPU-002

- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 PPU-003
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 PPU-004
- TD.III.KALTIM. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 PPU-005
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
 PPU-001 DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU:
 PPU-002
 1. Kecamatan Babulu;
 2. Kecamatan Penajam;
 3. Kecamatan Waru;
 4. Kecamatan Sepaku;
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU:
 PPU-003
 1. Kecamatan Babulu;
 2. Kecamatan Penajam;
 3. Kecamatan Waru;
 4. Kecamatan Sepaku;
- TD.IV.KALTIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU:
 PPU-004
 1. Kecamatan Babulu;
 2. Kecamatan Penajam;
 3. Kecamatan Waru;
 4. Kecamatan Sepaku;
- TE.II.PROV.KA : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar
 LTIM-001 Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)
 dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi
 Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.II.PROV.KA : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kaltim yang
 LTIM-002 berhubungan dengan PSS & PSL;
- TE.III.KALTIM. : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar
 K- Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)
 BALIKPAPAN- dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi
 001 Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.KALTIM. : Fotokopi Keputusan KPU Kota Balikpapan tentang
 K- pemungutan dan atau rekapitulasi hasil penghitungan
 BALIKPAPAN- suara ulang/lanjutan dalam pemilihan umum tahun 2019;
 002
- TE.III.KALTIM. : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar
 KUTAI Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)
 KARTANEKA dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi
 RA-001 Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.KALTIM. : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar
 BERAU-001 Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)
 dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi
 Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.KALTIM. : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar
 MAHULU-001 Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)
 dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi
 Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.KALTIM. : Fotokopi Keputusan KPU Mahakam Ulu Nomor

MAHULU-002	074/PL.02.6-kpt/6411/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Pemilu Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 073/PL.02.6-BA/6411/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pengusulan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan di TPS DPTb di Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Laham Kab. Mahakam Ulu Dalam Peyelenggaran Pemilu Tahun 2019;
TE.III.KALTIM. K-BONTANG- 001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.IV.Kaltim.K- Samarinda-001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.IV.Kaltim.K- Samarinda-002	: Fotokopi Rekom Panwascam Samarinda Ilir;
TE.IV.Kaltim.K- Samarinda-003	: Fotokopi Berita Acara PPK Samarinda Ilir;
TE.IV.Kaltim.K- Samarinda-004	: Fotokopi Surat Pengantar dari PPK Samarinda Ilir;
TE.III.KALTIM. PPU-001	: Fotokopi Laporan kronologis atas permasalahan daftar pemilih tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TB.II.KEPRI- 001	: Fotokopi Berita Acara Nomor 108/PL.02.1- BA/21/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 April 2019;
TB.II.KEPRI- 002	: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 89/PL.02.1-Kpt/21/Prov/IV/ 2019 tentang Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 April 2019;
TB.III.KEPRI.K OTA TPI-001	: Fotokopi Berita Acara Nomor 27/PL.01.2- BA/2172/Kot/IV/2019 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum 2019, 2 April 2019;
TB.III.KEPULA UAN RIAU.BINTAN- 001	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bintan Nomor 88/PL.01.2-BA/2101/Kab/IV/ 2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tertanggal 11

- April 2019;
- TB.III.KEPULAUAN RIAU.BINTAN-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 205/PL.02.1-/Kpt/2101/Kab/IV/ 2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.KEPRI.K-LINGGA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lingga Nomor 60/PL.01.2-BA/2104/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.KEPRI.K ARIMUN-001 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 20/PK.01BA/04/2102/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Karimun Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KEPRI.K OTA BATAM-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Batam Nomor 44/PL.01.2-BA/2171/Kota/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kota Batam dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KEPRI.K EP.ANAMBAS-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 34/PL.02.1-BA/2105/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Internal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KEPRI.K EP.ANAMBAS-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 86/PL.02.1-Kpt/2105/ KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Kabupaten Kepulauan Anambas pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.II.KEPRI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70/HK.03.1-Kpt/21/Prov/ III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.KEPRI.K OTA TPI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor 19/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/ 2019 tentang Waktu, tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tanjungpinang;
- TC.III.KEPULAUAN RIAU.BINTAN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 86/PL.02.4-Kpt/2101/Kab/III/ 2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bintan tertanggal 12 Maret 2019;

- TD.II.KEPRI-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC-KPU dan DC1-PPWP untuk Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.II.KEPRI-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.II.KEPRI-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.II.KEPRI-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC.DH-KPU. untuk Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.III.KEPRI.KOTA TPI-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.III.KEPRI.KOTA TPI-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU untuk Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.III.KEPRI.KOTA TPI-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU. untuk Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.III.KEPRI.KOTA TPI-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU. untuk Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.IV.KEPRI.KOTA TPI-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP Di Kecamatan di Kota Tanjungpinang, yaitu:
 DA-KPU
 1. Kecamatan Tanjungpinang Kota;
 2. Kecamatan Bukit Bestari;
 DA1-PPWP
 1. Kecamatan Tanjungpinang Kota;
 2. Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 3. Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 4. Kecamatan Bukit Bestari;
 DAA1-PPWP
 1. Kecamatan Tanjungpinang Kota;
 2. Kecamatan Tanjungpinang Barat;
 3. Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 Kecamatan Bukit Bestari;
- TD.IV.KEPRI.KOTA TPI-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU di Kecamatan di Kota Tanjungpinang, yaitu:
 1. Kecamatan Tanjungpinang Kota;
 Kecamatan Bukit Bestari;
- TD.IV.KEPRI.KOTA TPI-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU. Di Kecamatan di Kota Tanjungpinang, yaitu:
 Kecamatan Tanjungpinang Kota;
- TD.IV.KEPRI.KOTA TPI-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU. Di Kecamatan di Kota Tanjungpinang, yaitu:
 1. Kecamatan Tanjungpinang Timur;
 2. Kecamatan Bukit Bestari;
- TD.III.KEPULAUAN RIAU.BINTAN-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.III.KEPULAUAN RIAU : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU untuk Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;

- RIA.U.BINTAN-
002
- TD.III.KEPULA UAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU. untuk Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- RIA.U.BINTAN-
003
- TD.III.KEPULA UAN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU. untuk Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- RIA.U.BINTAN-
004
- TD.IV.KEPULA UAN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari Kecamatan di Kabupaten Bintan, yaitu:
 DA-KPU
 - 1. Kecamatan Gunung Kijang;
 - 2. Kecamatan Bintan Timur;
 - 3. Kecamatan Bintan Pesisir;
 - 4. Kecamatan Teluk Bintan;
 - 5. Kecamatan Toapaya;
 - 6. Kecamatan Teluk Sebong;
 - 7. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
 DA1-PPWP dan DAA1-PPWP
 - 1. Kecamatan Gunung Kijang;
 - 2. Kecamatan Bintan Timur;
 - 3. Kecamatan Bintan Pesisir;
 - 4. Kecamatan Tambelan;
 - 5. Kecamatan Teluk Bintan;
 - 6. Kecamatan Toapaya;
 - 7. Kecamatan Teluk Sebong;
 - 8. Kecamatan Mantang;
 - 9. Kecamatan Bintan Utara;
 - 10. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
- TD.IV.KEPULA UAN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Bintan, yaitu:
 1. Kecamatan Gunung Kijang;
 2. Kecamatan Tambelan;
 3. Kecamatan Bintan Utara;
- RIA.U.BINTAN-
002
- TD.IV.KEPULA UAN : Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU. dari kecamatan di Kabupaten Bintan, yaitu:
 1. Kecamatan Gunung Kijang;
 2. Kecamatan Bintan Timur;
 3. Kecamatan Tambelan;
- RIA.U.BINTAN-
003
- TD.IV.KEPULA UAN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari kecamatan di Kabupaten Bintan, yaitu:
 1. Kecamatan Gunung Kijang;
 2. Kecamatan Bintan Timur;
 3. Kecamatan Bintan Pesisir;
 4. Kecamatan Tambelan;
 5. Kecamatan Teluk Bintan;
 6. Kecamatan Toapaya;
- RIA.U.BINTAN-
004

7. Kecamatan Bintan Utara;
 8. Kecamatan Seri Kuala Lobam;
- TD.III.KEPRI.K : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.III.KEPRI.K : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU untuk Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.III.KEPRI.K : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU. untuk Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.III.KEPRI.K : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU. untuk Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.IV.KEPRI.K : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, Dan DAA1-PPWP. Dari Kecamatan Di Kabupaten Lingga, yaitu:
 DA-KPU
 1. Kecamatan Lingga Timur;
 2. Kecamatan Singkep Barat;
 3. Kecamatan Senayang;
 4. Kecamatan Selayar;
 5. Kecamatan Lingga Utara;
 6. Kecamatan Singkep Selatan;
 7. Kecamatan Kepulauan Posek;
 8. Kecamatan Lingga;
 DA1-PPWP
 1. Kecamatan Lingga Timur;
 2. Kecamatan Singkep Barat;
 3. Kecamatan Senayang;
 4. Kecamatan Selayar;
 5. Kecamatan Lingga Utara;
 6. Kecamatan Singkep Selatan;
 7. Kecamatan Kepulauan Posek;
 8. Kecamatan Lingga;
 DAA1-PPWP
 1. Kecamatan Lingga Timur;
 2. Kecamatan Singkep Barat;
 3. Kecamatan Senayang;
 4. Kecamatan Selayar;
 5. Kecamatan Lingga Utara;
 6. Kecamatan Singkep Selatan;
 7. Kecamatan Kepulauan Posek;
 Kecamatan Lingga;
- TD.IV.KEPRI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU. dari Kecamatan di Kabupaten Lingga, yaitu:
 Kecamatan Lingga Utara;
- TD.IV.KEPRI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU. dari Kecamatan di Kabupaten Lingga, yaitu:
 1. Kecamatan Lingga Timur;
 2. Kecamatan Singkep Barat;
 3. Kecamatan Senayang;
 4. Kecamatan Lingga Utara;

- 5. Kecamatan Singkep Selatan;
 - 6. Kecamatan Kepulauan Posek;
 - 7. Kecamatan Lingga;
 - 8. Kecamatan Singkep;
 - 9. Kecamatan Singkep Pesisir;
- TD.IV.KEPRI.K : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari kecamatan di Kabupaten Lingga, yaitu:
- 1. Kecamatan Lingga Timur;
 - 2. Kecamatan Singkep Barat;
 - 3. Kecamatan Senayang;
 - 4. Kecamatan Lingga Utara;
 - 5. Kecamatan Singkep Selatan;
 - 6. Kecamatan Kepulauan Posek;
 - 7. Kecamatan Lingga;
 - 8. Kecamatan Singkep Pesisir;
 - 9. Kecamatan Singkep;
- TD.III.KEPRI.K : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.III.KEPRI.K : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU untuk Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.III.KEPRI.K : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU. untuk Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.III.KEPRI.K : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU. untuk Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.IV.KEPRI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP. dari Kecamatan di Kabupaten Karimun, yaitu:
- DA-KPU
- 1. Kecamatan Meral Barat;
 - 2. Kecamatan Tebing;
 - 3. Kecamatan Buru;
 - 4. Kecamatan Kundur;
 - 5. Kecamatan Kundur Utara;
 - 6. Kecamatan Ungar;
 - 7. Kecamatan Moro;
- DA1-PPWP dan DAA1-PPWP
- 1. Kecamatan Karimun;
 - 2. Kecamatan Meral;
 - 3. Kecamatan Meral Barat;
 - 4. Kecamatan Tebing;
 - 5. Kecamatan Buru;
 - 6. Kecamatan Kundur;
 - 7. Kecamatan Kundur Utara;
 - 8. Kecamatan Kundur Barat;
 - 9. Kecamatan Ungar;
 - 10. Kecamatan Belat;
 - 11. Kecamatan Moro;
 - 12. Kecamatan Durai;
- TD.IV.KEPRI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU. dari

- ARIMUN-002 Kecamatan di Kabupaten Karimun, yaitu:
 1. Kecamatan Karimun;
 2. Kecamatan Meral;
 3. Kecamatan Meral Barat;
 4. Kecamatan Tebing;
 5. Kecamatan Buru;
 6. Kecamatan Kundur;
 7. Kecamatan Belat;
 8. Kecamatan Moro;
 9. Kecamatan Durai;
- TD.IV.KEPRI.K : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU.
 ARIMUN-003 dari Kecamatan di Kabupaten Karimun, yaitu:
 1. Kecamatan Karimun;
 2. Kecamatan Meral;
 3. Kecamatan Meral Barat;
 4. Kecamatan Tebing;
 5. Kecamatan Buru;
 6. Kecamatan Kundur;
 7. Kecamatan Kundur Utara;
 8. Kecamatan Ungar;
 9. Kecamatan Belat;
 10. Kecamatan Moro;
 11. Kecamatan Durai;
- TD.IV.KEPRI.K : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU.
 ARIMUN-004 dari Kecamatan di Kabupaten Karimun:
 1. Kecamatan Karimun;
 2. Kecamatan Meral;
 3. Kecamatan Meral Barat;
 4. Kecamatan Buru;
 5. Kecamatan Kundur Utara;
 6. Kecamatan Ungar;
 7. Kecamatan Belat;
 8. Kecamatan Moro;
 9. Kecamatan Durai;
- TD.III.KEPRI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 OTA BATAM-001
- TD.III.KEPRI.K : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU untuk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 OTA BATAM-002
- TD.III.KEPRI.K : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU. untuk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 OTA BATAM-003
- TD.III.KEPRI.K : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU. untuk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 OTA BATAM-004
- TD.IV.KEPRI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP. dari Kecamatan di Kota Batam, yaitu:
 DA-KPU

- 1. Kecamatan Galang;
 - 2. Kecamatan Nongsa;
 - 3. Kecamatan Sei Beduk;
- DA1-PPWP
- 1. Kecamatan Belakang Padang;
 - 2. Kecamatan Batu Ampar;
 - 3. Kecamatan Sekupang;
 - 4. Kecamatan Nongsa;
 - 5. Kecamatan Bulang;
 - 6. Kecamatan Lubuk Baja;
 - 7. Kecamatan Sei Beduk;
 - 8. Kecamatan Galang;
 - 9. Kecamatan Bengkong;
 - 10. Kecamatan Batam Kota;
 - 11. Kecamatan Sagulung;
 - 12. Kecamatan Batu Aji;
- DAA1-PWP
- 1. Kecamatan Belakang Padang;
 - 2. Kecamatan Batu Ampar;
 - 3. Kecamatan Sekupang;
 - 4. Kecamatan Nongsa;
 - 5. Kecamatan Bulang;
 - 6. Kecamatan Lubuk Baja;
 - 7. Kecamatan Sei Beduk;
 - 8. Kecamatan Galang;
 - 9. Kecamatan Bengkong;
 - 10. Kecamatan Batam Kota;
 - 11. Kecamatan Sagulung;
 - 12. Kecamatan Batu Aji;
- TD.IV.KEPRI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU. dari
OTA BATAM- Kecamatan di Kota Batam, yaitu:
- 002
- 1. Kecamatan Batu Aji;
 - 2. Kecamatan Batu Ampar;
 - 3. Kecamatan Bulang;
 - 4. Kecamatan Sei Beduk;
 - 5. Kecamatan Belakang Padang;
- TD.IV.KEPRI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU. dari
OTA BATAM- Kecamatan di Kota Batam, yaitu:
- 003
- 1. Kecamatan Batam Kota;
 - 2. Kecamatan Batu Aji;
 - 3. Kecamatan Bulang;
 - 4. Kecamatan Galang;
 - 5. Kecamatan Batu Ampar;
 - 6. Kecamatan Sei Beduk;
 - 7. Kecamatan Sekupang;
- TD.IV.KEPRI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU. dari
OTA BATAM- Kecamatan di Kota Batam, yaitu:
- 004
- 1. Kecamatan Nongsa;
 - 2. Kecamatan Belakang Padang;
 - 3. Kecamatan Batu Ampar;

- TD.III.KEPRI.N : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Nomor 167/BA/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 4 Mei 2019 dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.III.KEPRI.N : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Natuna;
- TD.III.KEPRI.N : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Natuna;
- TD.III.KEPRI.N : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Natuna;
- TD.IV.KEPRI. NATUNA-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari Kecamatan di Kabupaten Natuna, yaitu:
- DA-KPU
1. Kecamatan Midai;
 2. Kecamatan Bunguran Barat;
 3. Kecamatan Serasan;
 4. Kecamatan Bunguran Timur;
 5. Kecamatan Bunguran Utara;
 6. Kecamatan Subi;
 7. Kecamatan Pulau Laut;
 8. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 9. Kecamatan Bunguran Tengah;
 10. Kecamatan Bunguran Selatan;
 11. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 12. Kecamatan Suak Midai;
- DA1-PPWP dan DAA1-PPWP
1. Kecamatan Midai;
 2. Kecamatan Bunguran Barat;
 3. Kecamatan Serasan;
 4. Kecamatan Bunguran Timur;
 5. Kecamatan Bunguran Utara;
 6. Kecamatan Subi;
 7. Kecamatan Pulau Laut;
 8. Kecamatan Pulau Tiga;
 9. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 10. Kecamatan Bunguran Tengah;
 11. Kecamatan Bunguran Selatan;
 12. Kecamatan Serasan Timur;
 13. Kecamatan Bunguran Batubi;
 14. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 15. Kecamatan Suak Midai;
- TD.IV.KEPRI. NATUNA-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU di Kecamatan di Kabupaten Natuna, yaitu:
1. Kecamatan Bunguran Tengah;
 2. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 3. Kecamatan Pulau Laut;

- TD.IV.KEPRI.
NATUNA-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU di Kecamatan di Kabupaten Natuna, yaitu:
4. Kecamatan Bunguran Timur;
 5. Kecamatan Subi;
 6. Kecamatan Midai;
 7. Kecamatan Serasan;
- TD.IV.KEPRI.
NATUNA-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU di Kecamatan di Kabupaten Natuna, yaitu:
1. Kecamatan Bunguran Tengah;
 2. Kecamatan Bunguran Timur;
 3. Kecamatan Bunguran Barat;
 4. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 5. Kecamatan Pulau Laut;
 6. Kecamatan Pulau Tiga;
 7. Kecamatan Subi;
 8. Kecamatan Midai;
 9. Kecamatan Serasan;
- TD.III.KEPRI.K
EP.ANAMBAS-
001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.III.KEPRI.K
EP.ANAMBAS-
002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU untuk Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.III.KEPRI.K
EP.ANAMBAS-
003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU. untuk Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
- TD.III.KEPRI.K
EP.ANAMBAS-
004 : Fotokopi Salinan Formulir Model UND-KPU. Nomor 112/PL.01.1-Und/2105/KPU-Kab/IV/2019 perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019, tertanggal 30 April 2019;
- TD.IV.KEPRI.K
EP.ANAMBAS-
001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu:
- DA-KPU
1. Kecamatan Siantan Selatan;
 2. Kecamatan Siantan Tengah;
 3. Kecamatan Siantan Timur;
 4. Kecamatan Jemaja;
 5. Kecamatan Jemaja Timur;
 6. Kecamatan Palmatak;
- DA1-PPWP dan DAA1-PPWP
1. Kecamatan Siantan Selatan;

- TD.IV.KEPRI.K
EP.ANAMBAS-
002 : 2. Kecamatan Siantan Timur;
 3. Kecamatan Siantan Tengah;
 4. Kecamatan Siantan;
 5. Kecamatan Jemaja;
 6. Kecamatan Jemaja Timur;
 7. Kecamatan Palmatak;
- TD.IV.KEPRI.K
EP.ANAMBAS-
003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU. dari Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu:
 1. Kecamatan Jemaja;
 2. Kecamatan Palmatak;
 3. Kecamatan Siantan;
 4. Kecamatan Siantan Selatan;
 5. Kecamatan Siantan Tengah;
 6. Kecamatan Siantan Timur;
- TD.IV.KEPRI.K
EP.ANAMBAS-
004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU. dari Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu:
 1. Kecamatan Jemaja;
 2. Kecamatan Jemaja Timur;
 3. Kecamatan Palmatak;
 4. Kecamatan Siantan Selatan;
 5. Kecamatan Siantan Tengah;
- TE.II.KEPRI-
001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.KEPRI.K
OTA TPI-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.KEPULA
UAN
RIAU.BINTAN-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 209/PL.01.7-Kpt/2101/Kab/IV/ 2019 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara 12, 13 dan 73 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur dan di Tempat Pemungutan Suara 2 Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 19 April 2019;
- TE.III.KEPULA
UAN
RIAU.BINTAN-
002 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.KEPRI-
K-LINGGA-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi

- TE.III.KEPRI.K : Penghitungan Suara (SITUNG);
 -LINGGA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 62/HK/03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang/atau Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Lingga, tertanggal 18 April 2019;
- TE.III.KEPRI.K : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 100/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 99/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang ditempat Pemungutan Suara di Kabupaten Karimun pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.KEPRI.K : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
 ARIMUN-002
- TE.III.KEPRI.K : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
 OTA BATAM-001
- TE.III.KEPRI.K : Fotokopi Keputusan KPU Kota Batam Nomor 76/PL.02.6-Kpt/2171/Kota/IV/2019 tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara 43 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 23 April 2019;
- TE.III.KEPRI.K : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Batam Nomor 173/K.Bawaslu-KR-07/TU.00.01/IV/2019 tentang Rekomendasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan seluruh Kota Batam Agar Menggunakan C1 Plano, tertanggal 21 April 2019;
- TE.III.KEPRI.K : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
 NATUNA-001
- TE.III.KEPRI.K : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
 EP.ANAMBAS-001

PROVINSI SULAWESI BARAT

- TB.II.SULBAR- : Fotokopi Berita Acara Nomor 31/PL.01.2-BA/76/Prov/001 IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Sulbar tertanggal 12 April 2019;
- TB.II.SULBAR- : Fotokopi Keputusan KPU Sulbar Nomor 54/PL.01.2-Kpt/76/Prov/IV/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi 002

- dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Sulbar tertanggal 12 April 2019;
- TB.III.SULBAR .MAMASA-001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Mamasa Nomor 21/PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SULBAR .MAMASA-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mamasa, yaitu:
1. Kecamatan Mamasa;
 2. Kecamatan Tawalian;
 3. Kecamatan Sesena Padang;
 4. Kecamatan Balla;
 5. Kecamatan Tanduk Kalua;
 6. Kecamatan Sumarorong;
 7. Kecamatan Messawa;
 8. Kecamatan Nosu;
 9. Kecamatan Pana;
 10. Kecamatan Tabang;
 11. Kecamatan Ratte Bulahan Timur;
 12. Kecamatan Mehalaan;
 13. Kecamatan Mambi;
 14. Kecamatan Aralle;
 15. Kecamatan buntu Malangka;
 16. Kecamatan Tabulahan;
 17. Kecamatan Bambang;
- TB.III.SULBAR .POLEWALI MANDAR-001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar Nomor 36/PP.01.2-BA/7604/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SULBAR .POLEWALI MANDAR-002 : Fotokopi Keputusan Kabupaten Polewali Mandar Nomor 27/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SULBAR .MAJENE-001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Kabupaten Majene Nomor 72/PL.01.2-BA/7605/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-2);
- TB.III.SULBAR .MAJENE-002 : Fotokopi Keputusan Kabupaten Majene Nomor 42/PL.01.2-Kpt/7605/KPUKab/XII/2018 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-2);
- TB.III.SULBAR .MAMUJU-001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Kabupaten Mamuju Nomor 112/PP.09.1-BA/7602/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan DPSHP-Akhir dan Penetapan DPT);
- TB.III.SULBAR .MAMUJU TENGAH-001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 42/PL.01.2-BA/7606/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);

- TB.III.SULBAR .MAMUJU TENGAH-002 : Fotokopi Keputusan Kabupaten Pasang Kayu Nomor 33/HK.03.1-Kpt/7606/KPUKab/IV/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3);
- TB.III.SULBAR .PASANG KAYU-001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 092/PL.05. -BA/7601/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih tambahan dan Perubahan Penetapan Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3);
- TB.III.SULBAR .PASANG KAYU-002 : Fotokopi Keputusan Kabupaten Pasang Kayu Nomor 215/HK.03.1-Kpt/7601/KPUKab/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih tambahan dan Perubahan Penetapan Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3);
- TD.II.SULBAR- 001 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU SULBAR, dan DC1-PPWP untuk Provinsi SULBAR;
- TD.II.SULBAR- 002 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi SULBAR;
- TD.II.SULBAR- 003 : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi SULBAR;
- TD.II.SULBAR- 004 : Fotokopi Formulir Model DC.HP-KPU untuk Provinsi SULBAR;
- TD.III.SULBAR MAMASA-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Mamasa dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Mamasa, Provinsi SULBAR;
- TD.III.SULBAR MAMASA-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULBAR .MAMASA-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU SULBAR;
- TD.III.SULBAR .MAMASA-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.SULBAR .MAMASA-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU MAMASA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten MAMASA, yaitu:
1. Kecamatan Mamasa;
 2. Kecamatan Tawalian;
 3. Kecamatan Sesena Padang;
 4. Kecamatan Balla;
 5. Kecamatan Tanduk Kalua;
 6. Kecamatan Sumarorong;
 7. Kecamatan Messawa;
 8. Kecamatan Nosu;
 9. Kecamatan Pana;
 10. Kecamatan Tabang;
 11. Kecamatan Ratte Bulahan Timur;
 12. Kecamatan Mehalaan;
 13. Kecamatan Mambi;
 14. Kecamatan Aralle;
 15. Kecamatan buntu Malangka;
 16. Kecamatan Tabulahan;
 17. Kecamatan Trumon Tengah;
 18. Kecamatan Trumon Timur;

- TD.IV.SULBAR .MAMASA-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mamasa, yaitu:
1. Kecamatan Mamasa;
 2. Kecamatan Tawalian;
 3. Kecamatan Sesena Padang;
 4. Kecamatan Balla;
 5. Kecamatan Tanduk Kalua;
 6. Kecamatan Sumarorong;
 7. Kecamatan Messawa;
 8. Kecamatan Nosu;
 9. Kecamatan Pana;
 10. Kecamatan Tabang;
 11. Kecamatan Ratte Bulahan Timur;
 12. Kecamatan Mehalaan;
 13. Kecamatan Mambi;
 14. Kecamatan Aralle;
 15. Kecamatan buntu Malangka;
 16. Kecamatan Tabulahan;
 17. Kecamatan Bambang;
- TD.IV.SULBAR .MAMASA-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mamasa, yaitu:
1. Kecamatan Tawalian;
 2. Kecamatan Sesena Padang;
 3. Kecamatan Balla;
 4. Kecamatan Tanduk Kalua;
 5. Kecamatan Messawa;
 6. Kecamatan Pana;
 7. Kecamatan Ratte Bulahan Timur;
 8. Kecamatan Mehalaan;
 9. Kecamatan Mambi;
 10. Kecamatan buntu Malangka;
 11. Kecamatan Tabulahan;
 12. Kecamatan Bambang;
- TD.IV.SULBAR . MAMASA - 004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten SULBAR Selatan, yaitu:
1. Kecamatan Mamasa;
 2. Kecamatan Tawalian;
 3. Kecamatan Sesena Padang;
 4. Kecamatan Balla;
 5. Kecamatan Tanduk Kalua;
 6. Kecamatan Messawa;
 7. Kecamatan Nosu;
 8. Kecamatan Pana ;
 9. Kecamatan Tabang;
 10. Kecamatan Ratte Bulahan Timur;
 11. Kecamatan Mehalaan;
 12. Kecamatan Mambi;
 13. Kecamatan Aralle;
 14. Kecamatan buntu Malangka;

15. Kecamatan Tabulahan;
 16. Kecamatan Bambang;
- TD.III.SULBAR : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Polewali Mandar dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi SULBAR;**
- TD.III.SULBAR : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU ;**
- POLEWALI MANDAR-002**
- TD.III.SULBAR : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU SULBAR;**
- .POLEWALI MANDAR-003**
- TD.III.SULBAR : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;**
- .POLEWALI MANDAR-004**
- TD.III.SULBAR : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;**
- . POLEWALI MANDAR -005**
- TD.IV.SULBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu:**
1. Kecamatan Luyo;
 2. Kecamatan Tutar;
 3. Kecamatan Allu;
 4. Kecamatan Anreapi;
 5. Kecamatan Balanipa;
 6. Kecamatan Limboro;
 7. Kecamatan Binuang;
 8. Kecamatan Campalagian;
 9. Kecamatan Bulo;
 10. Kecamatan Mapilli;
 11. Kecamatan Tapango;
 12. Kecamatan Polewali;
 13. Kecamatan Matangnga;
 14. Kecamatan Matakali;
 15. Kecamatan Tinambung;
 16. Kecamatan Wonomulyo;
- TD.IV.SULBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten SULBAR Selatan, yaitu:**
1. Kecamatan Luyo;
 2. Kecamatan Anreapi;
 3. Kecamatan Balanipa;
 4. Kecamatan Polewali;
 5. Kecamatan Limboro;
 6. Kecamatan Campalagian;
 7. Kecamatan Tapango;
 8. Kecamatan Tutar;
 9. Kecamatan Binuang;
 10. Kecamatan Bulo;

- TD.IV.SULBAR .POLEWALI MANDAR-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Polewali Mnandar, yaitu:
11. Kecamatan Mapilli;
 12. Kecamatan Matakali;
 13. Kecamatan Tinambung;
- TD.IV.SULBAR .POLEWALI MANDAR-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu:
1. Kecamatan Luyo;
 2. Kecamatan Tutar;
 3. Kecamatan Anreapi;
 4. Kecamatan Balanipa;
 5. Kecamatan Limboro;
 6. Kecamatan Polewali;
 7. Kecamatan Allu;
 8. Kecamatan Binuang;
 9. Kecamatan Bulo;
 10. Kecamatan Mapilli;
 11. Kecamatan Tapango;
 12. Kecamatan Tinambung;
- TD.III.SULBAR MAJENE-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Polewali Mandar dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Majene, Provinsi SULBAR;
- TD.III.SULBAR MAJENE-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULBAR .MAJENE-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU SULBAR;
- TD.III.SULBAR .MAJENE-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.SULBAR . MAJENE - 005 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.SULBAR .MAJENE-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Majene, yaitu:
1. Kecamatan Banggae;
 2. Kecamatan Banggae Timur;
 3. Kecamatan Pamboang;

4. Kecamatan Sendana;
 5. Kecamatan Tammerodo;
 6. Kecamatan Tubo Sendana;
 7. Kecamatan Ulumanda;
 8. Kecamatan Malunda;
- TD.IV.SULBAR .MAJENE-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Majene, yaitu:
 1. Kecamatan Banggae;
 2. Kecamatan Tubo Sendana;
- TD.IV.SULBAR .MAJENE-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Majene yaitu:
 1. Kecamatan Banggae;
 2. Kecamatan Banggae Timur;
 3. Kecamatan Pamboang;
 4. Kecamatan Sendana;
 5. Kecamatan Tammerodo;
 6. Kecamatan Tubo Sendana;
 7. Kecamatan Ulumanda;
 8. Kecamatan Malunda;
- TD.IV.SULBAR .MAJENE-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Majene, yaitu:
 1. Kecamatan Banggae;
 2. Kecamatan Banggae Timur;
 3. Kecamatan Pamboang;
 4. Kecamatan Sendana;
 5. Kecamatan Tammerodo;
 6. Kecamatan Tubo Sendana;
 7. Kecamatan Ulumanda;
 8. Kecamatan Malunda;
- TD.III.SULBAR MAMUJU-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Polewali Mandar dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Mamuju, Provinsi SULBAR;
- TD.IV.SULBAR .MAMUJU-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu:
 1. Kecamatan Tappalang;
 2. Kecamatan Tappalang Barat;
 3. Kecamatan Simboro Kepulauan;
 4. Kecamatan Bala Balakang;
 5. Kecamatan Mamuju;
 6. Kecamatan Kalukku;
 7. Kecamatan Kalumpang;
 8. Kecamatan Bonehau;
 9. Kecamatan Papalang;
 10. Kecamatan Sampaga;
 11. Kecamatan Tommo;
- TD.IV.SULBAR .MAMUJU-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mamuju, yaitu:
 1. Kecamatan Simboro Kepulauan;
 2. Kecamatan Bala Balakang;

3. Kecamatan Mamuju;
 4. Kecamatan Kalukku;
 5. Kecamatan Papalang;
 6. Kecamatan Tommo;
- TD.IV.SULBAR .MAMUJU-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mamuju, yaitu:
 1. Kecamatan Tappalang;
 2. Kecamatan Simboro Kepulauan;
 3. Kecamatan Bala Balakang;
 4. Kecamatan Mamuju;
 5. Kecamatan Kalukku;
 6. Kecamatan Papalang;
 7. Kecamatan Tommo;
- TD.III.SULBAR MAMUJU TENGAH-001** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Polewali Mandar dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi SULBAR;
- TD.III.SULBAR MAMUJU TENGAH-002** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULBAR .MAMUJU TENGAH-003** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU SULBAR;
- TD.III.SULBAR .MAMUJU TENGAH-004** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.SULBAR . MAMUJU TENGAH -001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu:
 1. Kecamatan Pangale;
 2. Kecamatan Karossa;
 3. Kecamatan Ptopoyo;
 4. Kecamatan Budong-Budong;
 5. Kecamatan Tobadak;
- TD.IV.SULBAR . MAMUJU TENGAH -002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu:
 Kecamatan Pangale;
- TD.IV.SULBAR . MAMUJU TENGAH -003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu:
 1. Kecamatan Pangale;
 2. Kecamatan Karossa;
 3. Kecamatan Tobadak;
- TD.IV.SULBAR .MAMUJU TENGAH-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu:
 1. Kecamatan Pangale;
 2. Kecamatan Karossa;
 3. Kecamatan Budong-Budong;
 4. Kecamatan Tobadak;
- TD.III.SULBAR PASANGKAY U-001** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Polewali Mandar dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten PasangKayu, Provinsi SULBAR;

- TD.III.SULBAR : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 PASANGKAY
 U-002
- TD.III.SULBAR : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU SULBAR;
 .
 PASANGKAY
 U-003
- TD.IV.SULBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu, yaitu:
 .
 PASANGKAY
 U-001
 - 1. Kecamatan Bambalamotu;
 - 2. Kecamatan Pasangkayu;
 - 3. Kecamatan Baras;
 - 4. Kecamatan Sarudu;
 - 5. Kecamatan Dapurang;
 - 6. Kecamatan Duripoku;
 - 7. Kecamatan Bulutaba (*DA.1 Tidak ada, DAA.1 ada*);
 - 8. Kecamatan Tikke Raya;
 - 9. Kecamatan Pedongga;
 - 10. Kecamatan Bambaira;
 - 11. Kecamatan Sarjo;
 - 12. Kecamatan Lariang;
- TD.IV.SULBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu, yaitu:
 .
 PASANGKAY
 U-002
 - 1. Kecamatan Pasangkayu;
 - 2. Kecamatan Sarudu;
 - 3. Kecamatan Dapurang;
 - 4. Kecamatan Duripoku;
 - 5. Kecamatan Bulutaba;
- TD.IV.SULBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu, yaitu:
 .
 PASANGKAY
 U-003
 - 1. Kecamatan Sarudu;
 - 2. Kecamatan Dapurang;
 - 3. Kecamatan Duripoku;
 - 4. Kecamatan Tikke Raya;
 - 5. Kecamatan Pedongga;
 - 6. Kecamatan Bambaira;
 - 7. Kecamatan Sarjo;
 - 8. Kecamatan Lariang;
- TD.IV.SULBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasangkayu, yaitu:
 .
 PASANGKAY
 U-004
 - 1. Kecamatan Bambalamotu;
 - 2. Kecamatan Pasangkayu;
 - 3. Kecamatan Baras;
 - 4. Kecamatan Sarudu;
 - 5. Kecamatan Dapurang;
 - 6. Kecamatan Duripoku;
 - 7. Kecamatan Tikke Raya;
 - 8. Kecamatan Bambaira;
 - 9. Kecamatan Sarjo;

10. Kecamatan Lariang;

PROVINSI BENGKULU

- TB.II.BENGKULU-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 586/PL.01-BA/17/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Bengkulu tertanggal 12 April 2019;
- TB.II.BENGKULU-001 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 47/PL.01.2-Kpt/17/Prov/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Bengkulu tertanggal 12 April 2019;
- TB.III.BENGKULU.BENGKULU.TENGAH.001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 144/PL.01-2-BA/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.BENGKULU.BENGKULU.TENGAH.002 : Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 108/HK.03-1-Kpt/1709/KPU-Kab/XII/2018 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Kedua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- TB.III.BENGKULU.BENGKULU.SELATAN.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 202/PL.01.2-BA/1701/KPU-Kab/XII/2018 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Kedua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 7 Desember 2018;
- TB.III.BENGKULU.BENGKULU.SELATAN.002 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 51/PL.01.2-kpT/02/1701/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 7 Desember 2018;
- TB.III.BENGKULU.REJANG.LEBONG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 215/PL.01-2-BA/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Rejang Lebong Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 7 Desember 2018;
- TB.III.BENGKULU.REJANG.LEBONG-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 84/HK.03-1-Kpt/1709/KPU-Kab/XII/2018 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Kedua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 7 Desember 2018;
- TB.III.BENGKULU.BKL.UTARA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 156/PL.01.2-BA/1703/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 8 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;

- TB.III.BENGK
ULLU.BKL-
UTARA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 123/HK.03.01Kpt/1703/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Untuk Pemilihan Umum 2019 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018;
- TB.III.BENGK
ULLU.KAUR-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kaur Nomor 102/PK.01-BA/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.BENGK
ULLU.KAUR-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 36/PW.02.1-Kpt/1704/KPUKab/ XII/2018tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kaur;
- TB.III.BENGK
ULLU.SELUMA-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Seluma Nomor 130/PL.01.2-BA/1705/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.BENGK
ULLU.SELUMA-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seluma Nomor 76/PL.01.2-Kpt/1705/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Seluma;
- TB.III.BENGK
ULLU.MUKOMU
KO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 156/PL.02.1-BA/1706/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 7 Desember 2018;
- TB.III.BENGK
ULLU.MUKOMU
KO-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 72/HK.04.1-Kpt./1706/KPU-Kab/ XII/2018 tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Mukomuko Tertanggal 11 Desember 2018;
- TB.III.BENGK
ULLU.LEBONG-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lebong Nomor 166/PL.01.2-BA/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 8 Desember 2018;
- TB.III.BENGK
ULLU.LEBONG-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 120/PL.01.2-BA/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Mukomuko Tertanggal 8 Desember 2018;
- : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kepahiang Nomor

- TB.III.BENGK
ULU.KEPAHIA
NG-001 : 143/PK.01-BA/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 7 Desember 2018;
- TB.III.BENGK
ULU.KEPAHIA
NG-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 60/HK.03.1-Kpt/1708/KPU.Kab/XI/2018 tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kepahiang Tertanggal 7 Desember 2018;
- TB.III.BENGK
ULU. K.
BENGKULU-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Bengkulu Nomor 94/PK.01-BA/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Dikembalikan Tetap Menjadi Daftar Pemilih Khusus (DPK). Tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.BENGK
ULU. K.
BENGKULU-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 116/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kota Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.II.BENGKU
LU-001 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 45/HK.3.1-Kpt/17/Prov/IX/2019 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Provinsi Bengkulu Tertanggal 21 September 2018;
- TC.II.BENGKU
LU-002 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Nomor 47/HK.3.1-
Kpt/17/Prov/IX/2019 Tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 24 September 2018;
- TC.II.BENGKU
LU-003 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 24/HK.3.1-Kpt/12/Prov/III/2019 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu Tertanggal 21 Maret 2019;
- TC.III.BENGK
ULU.BENGKU
LU
TENGAH.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor51/PL.03-4-Kpt/1709/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor49/PL.03.1-
Kpt/1709/KPU-Kab/III/2019 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.BENGK
ULU.BENGKU
LU
TENGAH.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor52/PL.03-4-Kpt/1709/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah;
- TC.III.BENGK : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Bengkulu Selatan

- | | |
|---|---|
| ULU.BENGKULU SELATAN.001
TC.III.BENGKULU SELATAN.002

TC.III.BENGKULU.REJANG LEBONG-001

TC.III.BENGKULU.REJANG LEBONG-002

TC.III.BENGKULU.REJANG LEBONG-003

TC.III.BENGKULU.BKL-UTARA-001

TC.III.BENGKULU.BKL-UTARA-002

TC.III.BENGKULU.BKL-UTARA-003

TC.III.BENGKULU.KAUR-001 | Nomor 42/PL.01-5-Kpt/02/1701/KPU-Kab/XII/2019 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 8 Desember 2018;
: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 74/HK.03.1-Kpt/1701/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah. Tertanggal 23 Maret 2019;
: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 77/PL.01.5-Kpt/1702/KPU-Kab/XI/2018, tanggal 01 Nopember 2018, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 64/PL.01.5-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Jalur Hijau dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Rejang Lebong;
: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 15.A/HK.03.1-Kpts/1702/KPU-Kab/I/2019, tanggal 7 Januari 2019, Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 44\PL.01-Kpt/1702/KPU-Kab/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, Tentang penetapan jadwal dan lokasi rapat umum Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di kabupaten Rejang Lebong Pemilihan Umum Tahun 2019;
: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 65/HK.03.02-Kpt/1703/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 22 September 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah KPU Kabupaten Bengkulu Utara;
: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 66/HK.03.01-Kpt/1703/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah APK yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan Jumlah Penambahan dan Ukuran APK Selain yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada Pemilihan Umum 2019;
: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 111/HM.03.02-Kpt/1703/KPU-Kab/II/2019 tanggal 16 Maret 2019 tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara pada Pemilihan Umum 2019;
: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kaur tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 35/PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Partai Politik dan Pemasangan Alat Peraga dan Atribut Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019; |
|---|---|

- TC.III.BENGKULU.KAUR-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 18/PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanmye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Kaur;
- TC.III.BENGKULU.SELUMA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seluma Nomor 50/HK.3.1-Kpt/1705/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Seluma;
- TC.III.BENGKULU.SELUMA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seluma Nomor 42/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Wilayah Kabupaten Seluma;
- TC.III.BENGKULU.MUKOMUKO-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 67/HK.04.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/ XI/2018, tanggal 12 November 2018, Tentang perubahan Kedua atas Keputusan Nomor 63/HK.02.1-kpt/1706/KPU Kab/MM/ IX/2018 tentang penetapan jenis dan jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU Kab. Mukomuko dan APK yang dicetak dan dipasang oleh Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Mukomuko pada Pemilu 2019;
- TC.III.BENGKULU.MUKOMUKO-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 33/HK.03.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/ III/2019, tanggal 15 Maret 2019, tentang penetapan lokasi kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kab. Mukomuko;
- TC.III.BENGKULU.MUKOMUKO-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 34/HK.03.1-kpt/1706/KPU-Kab/MM/III/2019, tanggal 22 Maret 2019, tentang penetapan jadwal dan lokasi kampanye Rapat Umum tingkat Kabupaten Mukomuko;
- TC.III.BENGKULU.LEBONG-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 80/PL.01.5-Kpt/1707/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lebong. Tertanggal 15 Maret 2019;
- TC.III.BENGKULU.LEBONG-002 : Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 83/PL.01.5-Kpt/1707/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lebong;
- TC.III.BENGKULU.KEPAHIAHANG-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor 66/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2019;
- TC.III.BENGKULU.K.BENGKULU-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 315/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum tahun 2019, tertanggal

- | | |
|-------------------------------------|---|
| TC.III.BENGKULU.002 | : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 95/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Bengkulu, tertanggal 21 Maret 2019; |
| TC.III.BENGKULU.003 | : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 318/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 298/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bengkulu, tertanggal 5 Oktober 2018; |
| TD.II.BENGKULU-001 | : Fotokopi Formulir Model DC-KPU, dan DC1-PPWP untuk Provinsi Bengkulu; |
| TD.II.BENGKULU-002 | : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Bengkulu; |
| TD.II.BENGKULU-003 | : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Bengkulu; |
| TD.II.BENGKULU-004 | : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Bengkulu; |
| TD.II.BENGKULU-005 | : Fotokopi Formulir Model DC.UND-KPU untuk Provinsi Bengkulu; |
| TD.III.BENGKULU.BENGKULU TENGAH.001 | : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu; |
| TD.III.BENGKULU.BENGKULU TENGAH.002 | : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU; |
| TD.III.BENGKULU.BENGKULU TENGAH.003 | : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU; |
| TD.III.BENGKULU.BENGKULU TENGAH.004 | : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU; |
| TD.IV.BENGKULU.BENGKULU TENGAH.001 | : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu:
1. Kecamatan Karang Tinggi;
2. Kecamatan Talang Empat;
3. Kecamatan Pondok Kelapa;
4. Kecamatan Pematang Tiga;
5. Kecamatan Pagar Jati;
6. Kecamatan Taba Penanjung;
7. Kecamatan Meriqi Kelindang; |

- TD.IV.BENGK
ULU.BENGKU
LU
TENGAH.002 : 8. Kecamatan Merigi Sakti;
9. Kecamatan Pondok Kubang;
10.Kecamatan Bang Haji;
: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu:
1. Kecamatan Karang Tinggi;
2. Kecamatan Talang Empat;
3. Kecamatan Pondok Kelapa;
4. Kecamatan Pematang Tiga;
5. Kecamatan Pagar Jati;
6. Kecamatan Taba Penanjung;
7. Kecamatan Merigi Kelindang;
8. Kecamatan Merigi Sakti;
9. Kecamatan Pondok Kubang;
10.Kecamatan Bang Haji;
- TD.IV.BENGK
ULU.BENGKU
LU
TENGAH.003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu:
1. Kecamatan Karang Tinggi;
2. Kecamatan Talang Empat;
3. Kecamatan Pondok Kelapa;
4. Kecamatan Pematang Tiga;
5. Kecamatan Pagar Jati;
6. Kecamatan Taba Penanjung;
7. Kecamatan Merigi Kelindang;
8. Kecamatan Merigi Sakti;
9. Kecamatan Pondok Kubang;
10.Kecamatan Bang Haji;
- TD.IV.BENGK
ULU.BENGKU
LU
TENGAH.004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu:
1. Kecamatan Karang Tinggi;
2. Kecamatan Talang Empat;
3. Kecamatan Pondok Kelapa;
4. Kecamatan Pematang Tiga;
5. Kecamatan Pagar Jati;
6. Kecamatan Taba Penanjung;
7. Kecamatan Merigi Kelindang;
8. Kecamatan Merigi Sakti;
9. Kecamatan Pondok Kubang;
10.Kecamatan Bang Haji;
- TD.III.BENGK
ULU.BENGKU
LU
SELATAN.001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
- TD.III.BENGK
ULU.BENGKU
LU SELATAN
.002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;

- TD.III.BENGK
ULU.BENGKU
LU SELATAN
.003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.BENGK
ULU.BENGKU
LU SELATAN
.004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.BENGK
ULU.BENGKU
LU SELATAN
.001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu:
 1. Kecamatan Kedurang;
 2. Kecamatan Seginim;
 3. Kecamatan Pino;
 4. Kecamatan Manna;
 5. Kecamatan Kota Manna;
 6. Kecamatan Pino Raya;
 7. Kecamatan Kedurang Ilir;
 8. Kecamatan Air Nipis;
 9. Kecamatan Ulu Manna;
 10. Kecamatan Bunga Mas;
 11. Kecamatan Pasar Manna;
- TD.III.BENGK
ULU.REJANG
LEBONG-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- TD.III.BENGK
ULU.REJANG
LEBONG-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.BENGK
ULU.REJANG
LEBONG-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.BENGK
ULU.REJANG
LEBONG-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.BENGK
ULU.REJANG
LEBONG-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu:
 1. Kecamatan Kota Padang;
 2. Kecamatan Padang Ulak Tanding;
 3. Kecamatan Sindang Kelangi;
 4. Kecamatan Bermani Ulu;
 5. Kecamatan Selupu Rejang;
 6. Kecamatan Curup Utara;
 7. Kecamatan Curup Timur;
 8. Kecamatan Curup Selatan;
 9. Kecamatan Curup Tengah;
 10. Kecamatan Binduriang;
 11. Kecamatan Sindang Beliti Ulu;
 12. Kecamatan Sindang Dataran;

- TD.III.BENGK
ULU.BKL-
UTARA-001 : 13.Kecamatan Sindang Beliti Ilir;
 14.Kecamatan Bermani Ulu Raya;
 15.Kecamatan Curup;
 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;
- TD.III.BENGK
ULU.BKL-
UTARA-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.BENGK
ULU.BKL-
UTARA-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.BENGK
ULU.BKL-
UTARA-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.BENGK
ULU.BKL.UTA
RA-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu:
 1. Kecamatan Enggano;
 2. Kecamatan Kerkap;
 3. Kecamatan Argamakmur;
 4. Kecamatan Giri Mulya;
 5. Kecamatan Padang Jaya;
 6. Kecamatan Lais;
 7. Kecamatan Batik Nau;
 8. Kecamatan Ketahun;
 9. Kecamatan Napal Putih;
 10. Kecamatan Putri Hijau;
 11. Kecamatan Air Besi;
 12. Kecamatan Air Napal;
 13. Kecamatan Hulu Palik;
 14. Kecamatan Air Padang;
 15. Kecamatan Arma Jaya;
 16. Kecamatan Ulok Kupai;
 17. Kecamatan Tanjung Agung Palik;
 18. Kecamatan Pinang Raya;
 19. Kecamatan Marga Sakti Sebelat;
- TD.III.BENGK
ULU.KAUR-
001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- TD.III.BENGK
ULU.KAUR-
002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.BENGK : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;

ULU.KAUR-
003

TD.III.BENGK : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
ULU.KAUR-
004

TD.IV.BENGK : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di
ULU.KAUR-
001 Kabupaten Kaur, yaitu:
 1. Kecamatan Kinal;
 2. Kecamatan Tanjung Kemuning;
 3. Kecamatan Kaur Utara;
 4. Kecamatan Kaur Tengah;
 5. Kecamatan Kaur Selatan;
 6. Kecamatan Nasal;
 7. Kecamatan Semidang Gumay;
 8. Kecamatan Kelam Tengah;
 9. Kecamatan Luas;
 10. Kecamatan Muara Sahung;
 11. Kecamatan Tetap;
 12. Kecamatan Lungkang Kule;
 13. Kecamatan Padang Guci Hilir;
 14. Kecamatan Padang Guci Hulu ;

TD.IV.BENGK : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
ULU.KAUR-
002 seluruh Kecamatan di Kabupaten Kaur, yaitu:
 1. Kecamatan Kinal;
 2. Kecamatan Tanjung Kemuning;
 3. Kecamatan Kaur Utara;
 4. Kecamatan Kaur Tengah;
 5. Kecamatan Kaur Selatan;
 6. Kecamatan Maje;
 7. Kecamatan Nasal;
 8. Kecamatan Semidang Gumay;
 9. Kecamatan Kelam Tengah;
 10. Kecamatan Luas;
 11. Kecamatan Muara Sahung;
 12. Kecamatan Tetap;
 13. Kecamatan Lungkang Kule;
 14. Kecamatan Padang Guci Hilir;
 15. Kecamatan Padang Guci Hulu;

TD.IV.BENGK : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari
ULU.KAUR-
003 seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah,
yaitu:
 1. Kecamatan Kinal;
 2. Kecamatan Tanjung Kemuning;
 3. Kecamatan Kaur Utara;
 4. Kecamatan Kaur Tengah;
 5. Kecamatan Kaur Selatan;
 6. Kecamatan Maje;

7. Kecamatan Nasal;
 8. Kecamatan Semidang Gumay;
 9. Kecamatan Kelam Tengah;
 10. Kecamatan Luas;
 11. Kecamatan Muara Sahung;
 12. Kecamatan Tetap;
 13. Kecamatan Lungkang Kule;
 14. Kecamatan Padang Guci Hilir;
 15. Kecamatan Padang Guci Hulu;
- TD.IV.BENGKULU.KAUR-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu:
 1. Kecamatan Kinal;
 2. Kecamatan Tanjung Kemuning;
 3. Kecamatan Kaur Utara;
 4. Kecamatan Kaur Tengah;
 5. Kecamatan Kaur Selatan;
 6. Kecamatan Maje;
 7. Kecamatan Nasal;
 8. Kecamatan Semidang Gumay;
 9. Kecamatan Luas;
 10. Kecamatan Muara Sahung;
 11. Kecamatan Tetap;
 12. Kecamatan Lungkang Kule;
 13. Kecamatan Padang Guci Hilir;
 14. Kecamatan Padang Guci Hulu;
- TD.III.BENGKULU.SELUMA-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- TD.III.BENGKULU.SELUMA-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.BENGKULU.SELUMA-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.BENGKULU.SELUMA-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.BENGKULU.SELUMA-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Seluma, yaitu:
 1. Kecamatan Sukaraja;
 2. Kecamatan Seluma;
 3. Kecamatan Talo;
 4. Kecamatan Semidang Alas;
 5. Kecamatan Semidang Alas Maras;
 6. Kecamatan Air Periukan;
 7. Kecamatan Lubuk Sandi;
 8. Kecamatan Seluma Barat;

9. Kecamatan Seluma Timur;
 10. Kecamatan Seluma Utara;
 11. Kecamatan Seluma Selatan;
 12. Kecamatan Talo Kecil;
 13. Kecamatan Ulu Talo;
 14. Kecamatan Ilir Talo;
- TD.IV.BENGK
ULU.SELUMA-
002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Seluma, yaitu:
 1. Kecamatan Semidang Alas Maras;
 2. Kecamatan Air Periukan;
 3. Kecamatan Seluma Barat;
 4. Kecamatan Seluma Timur;
 5. Kecamatan Talo Kecil;
 6. Kecamatan Ilir Talo;
- TD.IV.BENGK
ULU.SELUMA-
003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Seluma, yaitu:
 1. Kecamatan Sukaraja;
 2. Kecamatan Seluma;
 3. Kecamatan Talo;
 4. Kecamatan Air Periukan;
 5. Kecamatan Seluma Barat;
 6. Kecamatan Seluma Timur;
 7. Kecamatan Talo Kecil;
 8. Kecamatan Ulu Talo;
 9. Kecamatan Ilir Talo;
- TD.IV.BENGK
ULU.SELUMA-
004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Seluma, yaitu:
 1. Kecamatan Seluma;
 2. Kecamatan Talo;
 3. Kecamatan Semidang Alas;
 4. Kecamatan Air Periukan;
 5. Kecamatan Seluma Timur;
 6. Kecamatan Talo Kecil;
 7. Kecamatan Ulu Talo;
 8. Kecamatan Ilir Talo;
- TD.III.BENGK
ULU.MUKOMU
KO-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- TD.III.BENGK
ULU.MUKOMU
KO-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.BENGK
ULU.MUKOMU
KO-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.BENGK
ULU.MUKOMU
KO-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.BENGK
ULU.MUKOMU
KO-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mukomuko, yaitu:

- TD.IV.BENGK
ULU.MUKOMU
KO-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mukomuko, yaitu:
1. Kecamatan Lubuk Pinang;
 2. Kecamatan Kota Mukomuko;
 3. Kecamatan Teras Terunjam;
 4. Kecamatan Pondok Suguh;
 5. Kecamatan Ipuh;
 6. Kecamatan Malin Deman;
 7. Kecamatan Air Rami;
 8. Kecamatan Teramang Jaya;
 9. Kecamatan Selagan Raya;
 10. Kecamatan Penarik;
 11. Kecamatan XIV Koto;
 12. Kecamatan V Koto;
 13. Kecamatan Air Manjunto;
 14. Kecamatan Air Dikit;
 15. Kecamatan Sungai Rambai;
- TD.IV.BENGK
ULU.MUKOMU
KO-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mukomuko, yaitu:
1. Kecamatan Lubuk Pinang;
 2. Kecamatan Kota Mukomuko;
 3. Kecamatan Teras Terunjam;
 4. Kecamatan Pondok Suguh;
 5. Kecamatan Ipuh;
 6. Kecamatan Malin Deman;
 7. Kecamatan Air Rami;
 8. Kecamatan Teramang Jaya;
 9. Kecamatan Selagan Raya;
 10. Kecamatan Penarik;
 11. Kecamatan XIV Koto;
 12. Kecamatan V Koto;
 13. Kecamatan Air Manjunto;
 14. Kecamatan Air Dikit;
- TD.IV.BENGK
ULU.MUKOMU
KO-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mukomuko, yaitu:
1. Kecamatan Lubuk Pinang;
 2. Kecamatan Kota Mukomuko;

- 3. Kecamatan Teras Terunjam;
 - 4. Kecamatan Pondok Suguh;
 - 5. Kecamatan Malin Deman;
 - 6. Kecamatan Air Rami;
 - 7. Kecamatan Teramang Jaya;
 - 8. Kecamatan Selagan Raya;
 - 9. Kecamatan Penarik;
 - 10. Kecamatan XIV Koto;
 - 11. Kecamatan V Koto;
 - 12. Kecamatan Air Manjunto;
- TD.III.BENGK : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk
ULU.LEBONG- Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;
- 001
- TD.III.BENGK : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
ULU.LEBONG-
- 002
- TD.III.BENGK : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
ULU.LEBONG-
- 003
- TD.III.BENGK : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
ULU.LEBONG-
- 004
- TD.IV.BENGK : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
ULU.LEBONG- PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di
001 Kabupaten Lebong, yaitu:
- 1. Kecamatan Rimbo Pengadang;
 - 2. Kecamatan Lebong Selatan;
 - 3. Kecamatan Lebong Tengah;
 - 4. Kecamatan Lebong Atas;
 - 5. Kecamatan Lebong Utara;
 - 6. Kecamatan Topos;
 - 7. Kecamatan Lebong Sakti;
 - 8. Kecamatan Pelabai;
 - 9. Kecamatan Amen;
 - 10. Kecamatan Kecamatan Uram Jaya;
 - 11. Kecamatan Pinang Belapis;
- TD.III.BENGK : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk
ULU.KEPAHIA Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
- NG-001
- TD.III.BENGK : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
ULU.KEPAHIA
- NG-002
- TD.III.BENGK : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
ULU.KEPAHIA
- NG-003
- TD.III.BENGK : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
ULU.KEPAHIA
- NG-004
- TD.IV.BENGK : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
ULU.KEPAHIA PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di

NG-001	Kabupaten Kepahiang, yaitu: 1. Kecamatan Bermani Ilir; 2. Kecamatan Ujan Mas; 3. Kecamatan Tebat Karai; 4. Kecamatan Kepahiang; 5. Kecamatan Merigi; 6. Kecamatan Kabawetan; 7. Kecamatan Seberang Musib; 8. Kecamatan Muara Kemumu;
TD.IV.BENGK ULU.KEPAHIA NG-002	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepahiang, yaitu: 1. Kecamatan Bermani Ilir; 2. Kecamatan Ujan Mas; 3. Kecamatan Tebat Karai; 4. Kecamatan Kepahiang; 5. Kecamatan Merigi; 6. Kecamatan Kabawetan; 7. Kecamatan Seberang Musi; 8. Kecamatan Muara Kemumu;
TD.IV.BENGK ULU.KEPAHIA NG-003	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepahiang, yaitu: 1. Kecamatan Bermani Ilir; 2. Kecamatan Ujan Mas; 3. Kecamatan Tebat Karai; 4. Kecamatan Kepahiang; 5. Kecamatan Merigi; 6. Kecamatan Kabawetan; 7. Kecamatan Seberang Musi; 8. Kecamatan Muara Kemumu;
TD.IV.BENGK ULU.KEPAHIA NG-004	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepahiang, yaitu: 1. Kecamatan Bermani Ilir; 2. Kecamatan Ujan Mas; 3. Kecamatan Tebat Karai; 4. Kecamatan Kepahiang; 5. Kecamatan Merigi; 6. Kecamatan Kabawetan; 7. Kecamatan Seberang Musi; 8. Kecamatan Muara Kemumu;
TD.III.BENGK ULU. K.BENGKULU- O01	: Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
TD.III.BENGK ULU. K.BENGKULU- O02	: Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
TD.III.BENGK ULU. K.BENGKULU-	: Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;

O03

TD.III.BENGK
ULU.

K.BENGKULU-
O04

TD.IV.BENGK
ULU.

K.BENGKULU-
O01

: Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

- TE.II.BENGKULU-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.BENGKULU.BENGKULU.TENGAH-001 : Fotokopi Laporan Kronologis Permasalahan Input Perolehan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.BENGKULU.BENGKULU.SELATAN-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.BENGKULU.R.EJANG.LEBONG-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.BENGKULU.BENGKULU.UTARA-001 : Fotokopi Kronologis atas Penyelesaian Dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tidak Masuk Akal;
- TE.III.BENGKULU.BENGKULU.UTARA-002 : Fotokopi Kronologis atas Kesalahan Pada Situng dan Jumlah Pengguna Hak Pilih Terhadap Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah;
- TE.III.BENGKULU.K.AUR-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kaur tentang Penggunaan Surat suara untuk pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor 23/PL.02.5-Kpt/1704/KPU-Kab/IV/2019;
- TE.III.BENGKULU.S.ELUMA -001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Seluma Nomor 86/PL.01.5-BA/1705/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang;
- TE.III.BENGKULU.S.ELUMA -002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seluma Nomor 65/PL.01.5-Kpt/1705/KPU-Kab/IV/2019 tentang pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Seluma, tertanggal 23 April 2019;
- TE.III.BENGKULU.M.UKOMUKO-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.BENGKULU.M.UKOMUKO-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 38/HK.03Kpts.1706/KPU.Kab/ MM/IV/2019, tanggal 19 April 2019, tentang Penetapan hari Pemungutan Suara Ulang, di TPS I (satu) desa Penarik Kecamatan Penarik pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.BENGKULU.M.UKOMUKO-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 39/HK.03Kpts.1706/KPU.Kab/ MM/IV/2019, tanggal 19 April 2019, tentang penggunaan surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang, pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- TE.III.
BENGKULU.L
EBONG-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.
BENGKULU.K
EPAHIANG-
002 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.
BENGKULU.
K.BENGKULU-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor 120/HK.03.1-Kpts/1771/KPU.Kot/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 15 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.
BENGKULU.
K.BENGKULU-
002 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);

PROVINSI MALUKU

- TB.II.MALUKU.
001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 267/BA/81/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Provinsi Maluku tertanggal 13 April 2019;
- TB.III.MALUKU
.AMBON-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Ambon Nomor 37/PL.01.2-BA/8171/KPU-KOT/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Ketiga (DPTH-3);
- TB.III.MALUKU
.AMBON-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 10.A/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-
KOT/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Ambon;
- TB.III.MALUKU
.BURU-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Buru Nomor 18/BA/KPU-KAB/8104/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Ketiga (DPTH-3);
- TB.III.MALUKU
.BURU-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 02.a/Kpts/8104/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Ambon;
- TB.III.MALUKU
.BURUSELAT
AN-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 19/PL.02.I.BA/8109/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Ketiga (DPTH-3);
- TB.III.MALUKU
.MALUKUTEN
GAH-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04/PL.01.2-BA/8101/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Ketiga (DPTH-3);

- TB.III.MALUKU .SERAMBAGI ANBARAT-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 06/KPU-SBB/BA-RP.IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.MALUKU .TUAL-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tual Nomor 05/PL.01.2.BA/7281/KPU-KT/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.MALUKU .MALUKUTEN GGARA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 47/BA/8102/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.MALUKU .KEPULAUAN ARU-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 19/PL.01.2-BA/8107/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.MALUKU .MALUKUTEN GGARABARA T-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 056/PL.O1.2-BA/8103/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.MALUKU .MALUKUBAR ATDAYA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 50/PL.01.2-BA/8108/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TC.II.MALUKU -001 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 203/HK.03.1-Kpt/81/Prov/III/2019;
- TC.III.MALUK U.AMBON-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 7/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 Tentang Perubahan Atas Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Tertanggal 1 April 2019;
- TC.III.MALUK U.AMBON-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 10 /HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019. Tentang Perubahan Kedua Atas Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Tertanggal 1 April 2019;
- TC.III.MALUK U.BURU-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 26 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- TC.III.MALUK U.KEPULAUAN NARU-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 9/Kpt.03/8107/KPU-KAB/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum;
- TC.III.MALUK U.MALUKUTE NGGARABAR AT-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 51/HK.03.2-KPT/02-SEK-KAB/X/2018 Tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye;
- TC.III.MALUK U.MALUKUTE NGGARABAR AT-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 22/HK.03.2-KPT/8103/-KAB/II/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum;
- TC.III.MALUK U.MALUKUBA : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 11/PL.02.4-Kpt/8018/KPU-Kab/IV/2019;

RATDAYA-001	
TD.II.MALUKU -001	: Fotokopi Formulir Model DC-KPU Maluku, dan DC1-PPWP untuk Provinsi Maluku;
TD.II.MALUKU -002	: Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Maluku;
TD.II.MALUKU -003	: Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Maluku;
TD.II.MALUKU -004	: Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Maluku;
TD.III.MALUKU.	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kota Ambon Provinsi Maluku;
AMBON-001	
TD.III.MALUKU.AMBON-003	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
TD.III.MALUKU.AMBON-004	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
TD.III.MALUKU.BURU-004	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
TD.III.MALUKU.	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku;
BURUSELATA N-001	
TD.III.MALUKU.BURUSELA TAN-002	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
TD.III.MALUKU.BURUSELA TAN-003	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
TD.III.MALUKU.BURU-004	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
TD.III.MALUKU.	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU untuk Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
MALUKUTEN GAH-001	
TD.III.MALUKU.MALUKUTE NGAH-002	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
TD.III.MALUKU.MALUKUTE NGAH-003	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
TD.III.MALUKU.BURU-004	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
TD.III.MALUKU.	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;
SERAMBAGIA NTIMUR-001	
TD.III.MALUKU.SERAMBAG IANTIMUR-002	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
TD.III.MALUKU.	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;

- U.SERAMBAG
IANTIMUR-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.MALUK
U.SERAMBAG
IANTIMUR-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
PPWP untuk Kabupaten Seram Bagian Barat,Provinsi
Maluku;
- TD.III.MALUK
U.
SERAMBAGIA
NBARAT-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.MALUK
U.SERAMBAG
IANBARAT-
002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.MALUK
U.SERAMBAG
IANBARAT-
003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.MALUK
U.SERAMBAG
IANBARAT-
004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
PPWP untuk Kota Tual Provinsi Maluku;
- TD.III.MALUK
U.TUAL-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.MALUK
U.TUAL-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.MALUK
U.TUAL-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.MALUK
U.
MALUKUTEN
GGARA-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
PPWP untuk Kabupaten Maluku Tenggara,Provinsi
Maluku;
- TD.III.MALUK
U.MALUKUTE
NGGARA-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.MALUK
U.MALUKUTE
NGGARA-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.MALUK
U.MALUKUTE
NGGARA-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.MALUK
U.
KEPULAUANA
RU-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
PPWP untuk Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku;
- TD.III.MALUK
U.KEPULAUAA
NARU-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;

- TD.III.MALUK
U.KEPULAUAN
NARU-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.MALUK
U.
MALUKUTEN
GGARABARA
T-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
PPWP untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
Provinsi Maluku;
- TD.III.MALUK
U.MALUKUTE
NGGARABAR
AT-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.MALUK
U.MALUKUTE
NGGARABAR
AT-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.MALUK
U.MALUKUTE
NGGARABAR
AT-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.MALUK
U.
MALUKUBAR
ATDAYA-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU untuk
Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- TD.III.MALUK
U.MALUKUBA
RATDAYA-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.MALUK
U.MALUKUBA
RATDAYA-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.MALUK
U.MALUKUBA
RATDAYA-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.MALUK
U.AMBON-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kota Ambon,
yaitu:
 1. Kecamatan Sirimau;
 2. Kecamatan Nusaniwe;
 3. Kecamatan Baguala;
 4. Kecamatan Teluk Ambon;
 5. Kecamatan Leitimur Selatan;
- TD.IV.MALUK
U.AMBON-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU
dari beberapa kecamatan Kota Ambon, yaitu:
 1. Kecamatan Kecamatan Sirimau;
 2. Kecamatan Nusaniwe;
 3. Kecamatan Baguala;
 4. Kecamatan Teluk Ambon;
 5. Kecamatan Leitimur Selatan;
- TD.IV.MALUK
U.AMBON-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU
dari seluruh Kota Ambon, yaitu:

- TD.IV.MALUK
U.AMBON-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kota Ambon, yaitu:
1. Kecamatan Sirimau;
 2. Kecamatan Nusaniwe;
 3. Kecamatan Baguala;
 4. Kecamatan Teluk Ambon;
 5. Kecamatan Leitimur Selatan;
- TD.IV.MALUK
U.BURU-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kabupaten Buru, yaitu:
1. Kecamatan Namlea;
 2. Kecamatan Lilialy;
 3. Kecamatan Lologuba;
 4. Kecamatan Waplau;
 5. Kecamatan Fena Laisela;
 6. Kecamatan Air Buaya;
 7. Kecamatan Teluk Kayeli;
 8. Kecamatan Bata Bual;
 9. Kecamatan Waepao;
 10. Kecamatan Waelata;
- TD.IV.MALUK
U.BURU-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kabupaten Buru, yaitu:
1. Kecamatan Namlea;
 2. Kecamatan Lilialy;
 3. Kecamatan Lologuba;
 4. Kecamatan Waplau;
 5. Kecamatan Fena Laisela;
 6. Kecamatan Air Buaya;
 7. Kecamatan Teluk Kayeli;
 8. Kecamatan Bata Bual;
 9. Kecamatan Waepao;
 10. Kecamatan Waelata;
- TD.IV.MALUK
U.BURU-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kabupaten Buru, yaitu:
1. Kecamatan Namlea;
 2. Kecamatan Lilialy;
 3. Kecamatan Lologuba;
 4. Kecamatan Waplau;
 5. Kecamatan Fena Laisela;
 6. Kecamatan Air Buaya;
 7. Kecamatan Teluk Kayeli;
 8. Kecamatan Bata Bual;
 9. Kecamatan Waepao;
 10. Kecamatan Waelata;
- TD.IV.MALUK : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,

- U.BURUSELA
TAN-001 DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kabupaten Buru Selatan, yaitu:
1. Kecamatan Waisama;
 2. Kecamatan Ambalau;
 3. Kecamatan Kepala Madan;
 4. Kecamatan Leksula;
- TD.IV.MALUK
U.BURUSELA
TAN-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari beberapa kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, yaitu:
1. Kecamatan Namrole;
 2. Kecamatan Waisama;
 3. Kecamatan Ambalau;
 4. Kecamatan Kepala Madan;
 5. Kecamatan Leksula;
 6. Kecamatan Fena Fafan;
- TD.IV.MALUK
U.BURUSELA
TAN-003 : Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kabupaten Buru Selatan, yaitu:
1. Kecamatan Namrole;
 2. Kecamatan Waisama;
 3. Kecamatan Ambalau;
 4. Kecamatan Kepala Madan;
 5. Kecamatan Leksula;
 6. Kecamatan Fena Fafan;
- TD.IV.MALUK
U.BURUSELA
TAN-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kabupaten Buru Selatan, yaitu:
1. Kecamatan Namrole;
 2. Kecamatan Waisama;
 3. Kecamatan Ambalau;
 4. Kecamatan Kepala Madan;
 5. Kecamatan Leksula;
 6. Kecamatan Fena Fafan;
- TD.IV.MALUK
U.MALUKUTE
NGAH-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kabupaten Maluku Tengah, yaitu:
1. Kecamatan Telutih;
 2. Kecamatan Teon Nila Serua;
 3. Kecamatan Nusa Laut;
 4. Kecamatan Kota Masohi;
 5. Kecamatan Pulau Haruku (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 6. Kecamatan Banda;
 7. Keamatan Salahutu;
 8. Kecamatan Tehoru;
 9. Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;
 10. Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
 11. Kecamatan Seram Utara (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 12. Kecamatan Amahai;
 13. Kecamatan Seram Utara Barat;
 14. Kecamatan Saparua;

- TD.IV.MALUK
U.MALUKUTE
NGAH-002
- 15. Kecamatan Saparua Timur;
 - 16. Kecamatan Leihitu;
 - 17. Kecamatan Leihitu Barat;
 - 18. Kecamatan Salahutu;
 - : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari beberapa kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, yaitu:
 - 1. Kecamatan Telutih;
 - 2. Kecamatan Teon Nila Serua;
 - 3. Kecamatan Nusa Laut;
 - 4. Kecamatan Kota Masohi;
 - 5. Kecamatan Pulau Haruku;
 - 6. Kecamatan Banda;
 - 7. Keamatan Salahutu;
 - 8. Kecamatan Tehoru;
 - 9. Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;
 - 10. Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
 - 11. Kecamatan Seram Utara;
 - 12. Kecamatan Amahai;
 - 13. Kecamatan Seram Utara Barat;
 - 14. Kecamatan Saparua;
 - 15. Kecamatan Saparua Timur;
 - 16. Kecamatan Leihitu;
 - 17. Kecamatan Leihitu Barat;
 - 18. Kecamatan Salahutu;
- TD.IV.MALUK
U.MALUKUTE
NGAH-003
- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kabupaten Maluku Tengah, yaitu:
 - 1. Kecamatan Telutih;
 - 2. Kecamatan Teon Nila Serua;
 - 3. Kecamatan Nusa Laut;
 - 4. Kecamatan Kota Masohi;
 - 5. Kecamatan Pulau Haruku;
 - 6. Kecamatan Banda;
 - 7. Keamatan Salahutu;
 - 8. Kecamatan Tehoru;
 - 9. Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;
 - 10. Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
 - 11. Kecamatan Seram Utara;
 - 12. Kecamatan Amahai;
 - 13. Kecamatan Seram Utara Barat;
 - 14. Kecamatan Saparua;
 - 15. Kecamatan Saparua Timur;
 - 16. Kecamatan Leihitu;
 - 17. Kecamatan Leihitu Barat;
 - 18. Kecamatan Salahutu;
- TD.IV.MALUK
U.MALUKUTE
NGAH-004
- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kabupaten Maluku Tengah, yaitu:
 - 1. Kecamatan Telutih;
 - 2. Kecamatan Teon Nila Serua;
 - 3. Kecamatan Nusa Laut;

- TD.IV.MALUK
U.SERAMBAG
IANTIMUR-001 : 4. Kecamatan Kota Masohi;
 5. Kecamatan Pulau Haruku;
 6. Kecamatan Banda;
 7. Keamatan Salahutu;
 8. Kecamatan Tehoru;
 9. Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;
 10.Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
 11.Kecamatan Seram Utara;
 12.Kecamatan Amahai;
 13.Kecamatan Seram Utara Barat;
 14.Kecamatan Saparua;
 15.Kecamatan Saparua Timur;
 16.Kecamatan Leihitu;
 17.Kecamatan Leihitu Barat;
 18.Kecamatan Salahutu;
 Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
 DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kabupaten
 Seram Bagian Timur, yaitu:
 1. Kecamatan Bula;
 2. Kecamatan Seram Timur;
 3. Kecamatan Werinama DA-KPU, dan DAA1-PPWP;
 4. Kecamatan Pulau Gorom;
 5. Kecamatan Wakate;
 6. Kecamatan Tutuk Tolu;
 7. Kecamatan Siwalalat;
 8. Kecamatan Kilimury;
 9. Kecamatan Teor;
 10.Kecamatan Gorom Timur;
 11.Kecamatan Bula Barat DA1-PPWP, dan DAA1-
 PPWP;
 12.Kecamatan Kian Darat;
 13.Kecamatan Sritaun Wida Timur;
 14.Kecamatan Teluk Waru;
- TD.IV.MALUK
U.SERAMBAG
IANTIMUR-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU
 dari beberapa kecamatan di Kabupaten Seram Bagian
 Timur, yaitu:
 1. Kecamatan Bula;
 2. Kecamatan Seram Timur;
 3. Kecamatan Werinama;
 4. Kecamatan Pulau Gorom;
 5. Kecamatan Wakate;
 6. Kecamatan Tutuk Tolu;
 7. Kecamatan Siwalalat;
 8. Kecamatan Kilimury;
 9. Kecamatan Teor;
 10.Kecamatan Gorom Timur;
 11.Kecamatan Bula Barat;
 12.Kecamatan Kian Darat;
 13.Kecamatan Sritaun Wida Timur;
 14.Kecamatan Teluk Waru;

- TD.IV.MALUK
U.SERAMBAG
IANTIMUR-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu:
1. Kecamatan Bula;
 2. Kecamatan Seram Timur;
 3. Kecamatan Werinama;
 4. Kecamatan Pulau Gorom;
 5. Kecamatan Wakate;
 6. Kecamatan Tutuk Tolu;
 7. Kecamatan Siwalalat;
 8. Kecamatan Kilimury;
 9. Kecamatan Teor;
 10. Kecamatan Gorom Timur;
 11. Kecamatan Bula Barat;
 12. Kecamatan Kian Darat;
 13. Kecamatan Sritaun Wida Timur;
 14. Kecamatan Teluk Waru;
- TD.IV.MALUK
U.SERAMBAG
IANTIMUR-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu:
1. Kecamatan Bula;
 2. Kecamatan Seram Timur;
 3. Kecamatan Werinama;
 4. Kecamatan Pulau Gorom;
 5. Kecamatan Wakate;
 6. Kecamatan Tutuk Tolu;
 7. Kecamatan Siwalalat;
 8. Kecamatan Kilimury;
 9. Kecamatan Teor;
 10. Kecamatan Gorom Timur;
 11. Kecamatan Bula Barat;
 12. Kecamatan Kian Darat;
 13. Kecamatan Sritaun Wida Timur;
 14. Kecamatan Teluk Waru;
- TD.IV.MALUK
U.SERAMBAG
IANBARAT-
001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu:
1. Kecamatan Kairatu;
 2. Kecamatan Seram Barat;
 3. Kecamatan Taniwel;
 4. Kecamatan Huamual DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 5. Kecamatan Amalatu DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 6. Kecamatan Inamosol;
 7. Kecamatan Kairatu Barat;
 8. Kecamatan Kepaluan Manipa;
 9. Kecamatan Taniwel Timur;
 10. Kecamatan Elpaputih;
 11. Kecamatan Huamual Belakang;
- TD.IV.MALUK
U.SERAMBAG
IANBARAT-
002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari beberapa kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu:
1. Kecamatan Kairatu Barat;

- TD.IV.MALUK
U.SERAMBAG
IANBARAT-
003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu:
1. Kecamatan Kairatu;
 2. Kecamatan Taniwel;
 3. Kecamatan Amalatu;
 4. Kecamatan Kairatu Barat
- TD.IV.MALUK
U.SERAMBAG
IANBARAT-
004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu:
1. Kecamatan Kairatu;
 2. Kecamaatan Seram Barat;
 3. Kecamatan Taniwel;
 4. Kecamatan Huamual;
- TD.IV.MALUK
U.TUAL-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kota Tual, yaitu:
1. Kecamatan Pulau Dullah Utara;
 2. Kecamatan Pulau Dullah Selatan DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 3. Kecamatan Tayando Tam DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 4. Kecamatan Pulau-pulau Kur;
 5. Kecamatan Kur Selatan;
- TD.IV.MALUK
U.TUAL-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari beberapa kecamatan di Kota Tual, yaitu:
1. Kecamatan Pulau Dullah Utara;
 2. Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
 3. Kecamatan Kur Selatan;
- TD.IV.MALUK
U.TUAL-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kota Tual, yaitu:
Kecamatan Kur Selatan;
- TD.IV.MALUK
U.TUAL-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kota Tual, yaitu:
Kecamatan Kur Selatan;
- TD.IV.MALUK
U.MALUKUTE
NGGARA-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu:
1. Kecamatan Kei Kecil DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 2. Kecamatan Kei Besar;
 3. Kecamatan Kei Besar Selatan;
 4. Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 5. Kecamatan Kei Kecil Timur;
 6. Kecamatan Kei Kecil Barat DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 7. Kecamatan Manyeuw DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 8. Kecamatan Hoatsorbay DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 9. Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
- TD.IV.MALUK
U.MALUKUTE : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari beberapa kecamatan di Kabupaten Maluku

TD.IV.MALUK U.MALUKUTE NGGARA-002	Tenggara, yaitu: 1. Kecamatan Kei Kecil; 2. Kecamatan Kei Besar; 3. Kecamatan Kei Besar Selatan; 4. Kecamatan Kei Besar Utara Timur; 5. Kecamatan Kei Kecil Timur; 6. Kecamatan Kei Kecil Barat; 7. Kecamatan Manyeuw; 8. Kecamatan Hoatsorbay; 9. Kecamatan Kei Besar Utara Barat; 10.Kecamatan Kei Besar Selatan Barat; 11.Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
TD.IV.MALUK U.MALUKUTE NGGARA-003	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu: 1. Kecamatan Kei Kecil; 2. Kecamatan Kei Besar; 3. Kecamatan Kei Besar Selatan; 4. Kecamatan Kei Besar Utara Timur; 5. Kecamatan Kei Kecil Timur; 6. Kecamatan Kei Kecil Barat; 7. Kecamatan Manyeuw; 8. Kecamatan Hoatsorbay; 9. Kecamatan Kei Besar Utara Barat; 10.Kecamatan Kei Besar Selatan Barat; 11.Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
TD.IV.MALUK U.MALUKUTE NGGARA-004	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu: 1. Kecamatan Kei Kecil; 2. Kecamatan Kei Besar; 3. Kecamatan Kei Besar Selatan; 4. Kecamatan Kei Besar Utara Timur; 5. Kecamatan Kei Kecil Timur; 6. Kecamatan Kei Kecil Barat; 7. Kecamatan Manyeuw; 8. Kecamatan Hoatsorbay; 9. Kecamatan Kei Besar Utara Barat; 10.Kecamatan Kei Besar Selatan Barat; 11.Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
TD.IV.MALUK U.KEPULAUAN NARU-001	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu: 1. Kecamatan Pulau Pulau Aru DAA1-PPWP; 2. Kecamatan Aru Tengah DAA1-PPWP;
TD.IV.MALUK U.KEPULAUAN NARU-002	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari beberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu: 1. Kecamatan Pulau Pulau Aru; 2. Kecamatan Aru Selatan; 3. Kecamatan Aru Tengah; 4. Kecamatan Aru Utara;

- TD.IV.MALUK
U.KEPULAUAN
NARU-003
- TD.IV.MALUK
U.KEPULAUAN
NARU-004
- TD.IV.MALUK
U.MALUKUTE
NGGARABAR
AT-001
- TD.IV.MALUK
U.MALUKUTE
NGGARABAR
AT-002
- 5. Kecamatan Aru Tengah Timur;
 - 6. Kecamatan Aru Tengah Selatan;
 - 7. Kecamatan Aru Selatan Timur;
 - 8. Kecamatan Aru Utara Timur;
 - 9. Kecamatan Sir Sir;
 - 10. Kecamatan Aru Selatan Utara;
 - : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu:
 - 1. Kecamatan Pulau Pulau Aru;
 - 2. Kecamatan Aru Selatan;
 - 3. Kecamatan Aru Tengah;
 - 4. Kecamatan Aru Utara;
 - 5. Kecamatan Aru Tengah Timur;
 - 6. Kecamatan Aru Tengah Selatan;
 - 7. Kecamatan Aru Selatan Timur;
 - 8. Kecamatan Aru Utara Timur;
 - 9. Kecamatan Sir Sir;
 - 10. Kecamatan Aru Selatan Utara;
 - : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu:
 - 1. Kecamatan Pulau Pulau Aru;
 - 2. Kecamatan Aru Selatan;
 - 3. Kecamatan Aru Tengah;
 - 4. Kecamatan Aru Utara;
 - 5. Kecamatan Aru Tengah Timur;
 - 6. Kecamatan Aru Tengah Selatan;
 - 7. Kecamatan Aru Selatan Timur;
 - 8. Kecamatan Aru Utara Timur;
 - 9. Kecamatan Sir Sir;
 - 10. Kecamatan Aru Selatan Utara;
 - : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu:
 - 1. Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 2. Kecamatan Selaru;
 - 3. Kecamatan Wertamrian;
 - 4. Kecamatan Wermaktian;
 - 5. Kecamatan Tanimbar Utara;
 - 6. Kecamatan Yaru;
 - 7. Kecamatan Wuar Labobar;
 - 8. Kecamatan Kormomolin;
 - 9. Kecamatan Nirunmas;
 - 10. Kecamatan Molumaru;
 - : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari beberapa kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu:
 - 1. Kecamatan Tanimbar Selatan;
 - 2. Kecamatan Selaru;
 - 3. Kecamatan Wertamrian;
 - 4. Kecamatan Wermaktian;

- TD.IV.MALUK
U.MALUKUTE
NGGARABAR
AT-003 : 5. Kecamatan Tanimbar Utara;
6. Kecamatan Yaru;
7. Kecamatan Wuar Labobar;
8. Kecamatan Kormomolin;
9. Kecamatan Nirunmas;
10.Kecamatan Molumaru;
- TD.IV.MALUK
U.MALUKUTE
NGGARABAR
AT-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu:
1. Kecamatan Tanimbar Selatan;
2. Kecamatan Selaru;
3. Kecamatan Wertamrian;
4. Kecamatan Wermaktian;
5. Kecamatan Tanimbar Utara;
6. Kecamatan Yaru;
7. Kecamatan Wuar Labobar;
8. Kecamatan Kormomolin;
9. Kecamatan Nirunmas;
10.Kecamatan Molumaru;
- TD.IV.MALUK
U.MALUKUBA
RATDAYA-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu:
1. Kecamatan Tanimbar Selatan;
2. Kecamatan Selaru;
3. Kecamatan Wertamrian;
4. Kecamatan Wermaktian;
5. Kecamatan Tanimbar Utara;
6. Kecamatan Yaru;
7. Kecamatan Wuar Labobar;
8. Kecamatan Kormomolin;
9. Kecamatan Nirunmas;
10.Kecamatan Molumaru;
- TD.IV.MALUK
U.MALUKUBA
RATDAYA-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu:
1. Kecamatan Moa Lakor;
2. Kecamatan Damer;
3. Kecamatan Mdona Hyera;
4. Kecamatan Pulau-pulau Babar;
5. Kecamatan Pulau-pulau Babar Timur;
6. Kecamatan Wetar;
7. Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan;
8. Kecamatan Pulau Leti;
9. Kecamatan Pulau Masela;
10.Kecamatan Dawelor Dawera;
11.Kecamatan Pulau Wetang;
12.Kecamatan Lakor;
13.Kecamatan Wetar Utara;
14.Kecamatan Wetar Barat;
15.Kecamatan Wetar Timur;
16.Kepulauan Romang;
17.Kecamatan Kisar Utara;

- TD.IV.MALUK
U.MALUKUBA
RATDAYA-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari beberapa kecamatan di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu:
1. Kecamatan Moa Lakor;
 2. Kecamatan Damer;
 3. Kecamatan Mdona Hyera;
 4. Kecamatan Pulau-pulau Babar;
 5. Kecamatan Pulau-pulau Babar Timur;
 6. Kecamatan Wetar;
 7. Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan;
 8. Kecamatan Pulau Leti;
 9. Kecamatan Pulau Masela;
 10. Kecamatan Dawelor Dawera;
 11. Kecamatan Pulau Wetang;
 12. Kecamatan Lakor;
 13. Kecamatan Wetar Utara;
 14. Kecamatan Wetar Barat;
 15. Kecamatan Wetar Timur;
 16. Kepulauan Romang;
 17. Kecamatan Kisar Utara;
- TD.IV.MALUK
U.MALUKUBA
RATDAYA-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu:
1. Kecamatan Moa Lakor;
 2. Kecamatan Damer;
 3. Kecamatan Mdona Hyera;
 4. Kecamatan Pulau-pulau Babar;
 5. Kecamatan Pulau-pulau Babar Timur;
 6. Kecamatan Wetar;
 7. Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan;
 8. Kecamatan Pulau Leti;
 9. Kecamatan Pulau Masela;
 10. Kecamatan Dawelor Dawera;
 11. Kecamatan Pulau Wetang;
 12. Kecamatan Lakor;
 13. Kecamatan Wetar Utara;
 14. Kecamatan Wetar Barat;
 15. Kecamatan Wetar Timur;
 16. Kepulauan Romang;
 17. Kecamatan Kisar Utara;
- TD.IV.MALUK
U.MALUKUBA
RATDAYA-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu:
1. Kecamatan Moa Lakor;
 2. Kecamatan Damer;
 3. Kecamatan Mdona Hyera;
 4. Kecamatan Pulau-pulau Babar;
 5. Kecamatan Pulau-pulau Babar Timur;
 6. Kecamatan Wetar;
 7. Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan;
 8. Kecamatan Pulau Leti;
 9. Kecamatan Pulau Masela;

- 10.Kecamatan Dawelor Dawera;
 11.Kecamatan Pulau Wetang;
 12.Kecamatan Lakor;
 13.Kecamatan Wetar Utara;
 14.Kecamatan Wetar Barat;
 15.Kecamatan Wetar Timur;
 16.Kepulauan Romang;
 17.Kecamatan Kisar Utara;
- TE.II.MALUKU.001 : Fotokopi Kronologis tentang PSU atau salah entry SITUNG;
- TE.III.MALUKU.001 : Fotokopi Kronologis tentang PSU atau salah entry SITUNG;
- TE.III.MALUKU.MALUKUTEN.GAH-001 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 27/PP.01.7-Kpt/8101/KPU-Kab/IV/2019;
- TE.III.MALUKU.SERAMBAGI.ANBARAT-001 : Fotokopi SK KPU Seram Bagian Barat Nomor 30/HK.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IV/2019;

PROVINSI JAWA TENGAH

- TB.II.JATENG-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 75/PL.01.2-BA/33/Prov/IV/2019 Tanggal 12 April 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Ketiga (DPTb-3) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.II.JATENG-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 43/HK.03.1-Kpt/33/Prov/IV/2019 Tanggal 12 April 2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Ketiga (DPTb-3) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG.CILACAP.001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/PL.01.2&02.1-BA/3301/Kab.IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Reakapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Cilacap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG.CILACAP.002 : Keputusan KPU No : 24.1/PL.01.2-PL.02.1-Kpt/3301/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Cilacap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG.BANYUMAS-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Banyumas Nomor 359/PL.02.1.BA/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG.BANYUMAS-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor 764/PL.01.2-Kpt/3302/KPU/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3)

- Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .PURBALINGGA
A-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 35/PL.02.1.BA/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Purbalingga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .PURBALINGGA
A-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 74/PL.01.2-Kpt tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Purbalingga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .BANJARNEG
ARA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 117/PL.01.2-BA/3304/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .BANJARNEG
ARA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 351/PL.01.2-Kpt/3304/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .KEBUMEN-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kebumen tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .KEBUMEN-
002 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kebumen Nomor 40.A /HK.03.1-Kpt/3305/Kab/IV/2019, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.
III.JATENG.PU
RWAREJO-
001 : Fotokopi BA Nomor 26/PL.01.2-BA/3306/Kab/IV/ 2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 Tingkat Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.
III.JATENG.PU
RWAREJO-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 1031.3/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .WONOSOBO-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 115/PL.02.1-BA/3307/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .MAGELANG-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Magelang Nomor 77/PL.02.1-BA/3308/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten

- TB.III.JATENG .MAGELANG-002 : Magelang Pemilihan Umum Tahun 2019; Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 117/PL.02.1-Kpt/3308/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Magelang;
- TB.III.JATENG .BOYOLALI-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 50/PL.02.1-BA/3309/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Boyolali Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .BOYOLALI-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 117/PL.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH) Tahap 3 (TIGA) Tingkat Kabupaten Boyolali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .KLATEN.001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Klaten Nomor 25/PL.01-BA/3310/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno terbuka rekapitulasi DPTH 3 Tingkat Kabupaten Klaten Pemilu 2019;
- TB.III.JATENG .SUKOHARJO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 53/PL.03.1-BA/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Presiden;
- TB.III.JATENG .SUKOHARJO-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 60.C/HK.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IV/2019 tentang Datar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .WONOGIRI-001 : Fotokopi Berita Acara Kpu Kabupaten Wonogiri Nomor 39/PL.01.2-BA/3312/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTH-3) TINGKAT KABUPATEN WONOGIRI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- TB.III.JATENG .WONOGIRI-002 : Fotokopi Keputusan Kpu Kabupaten Wonogiri Nomor 110/PL.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .KARANGANYAR-001 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 145/PL.02.1-BA/3313/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 2 April 2019;
- TB.III.JATENG.KARANGANYAR- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 404/PL.01.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil

- 002 Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Karanganyar Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG : Fotokopi Berita Acara Nomor 27/PL.01.2-BA/3314/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sragen Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 96/HK.03.1-Kpt/3314/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Ketiga (DPTb-3) Tingkat Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Grobogan Nomor 01/PL.01.BA/KPU-Kab/BA/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 75A/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Blora Nomor 14/PL.02.1-BA/3316/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Blora Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 24.1/HK.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/ IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Blora Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Rembang Nomor 47/PL.01.2-BA/3324/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 34.1/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Rembang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor 48/PP.09-BA/01/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 47/PP.09-BA/01/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pati Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor

- .PATI-002 96/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2019,tentang Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .KUDUS-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kabupaten Kudus Nomor 12/PL.02.1-BA/3319/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .KUDUS-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 48.1/PL.02.1-Kpt/3319/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .JEPARA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Jepara Nomor 96/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .JEPARA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 293/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .DEMAK.001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 36/PL.01.2-BA/3321/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Demak Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .DEMAK.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 69.a/PL.02.1-Kpt/3321/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Demak;
- TB.III.JATENG .SEMARANG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Semarang Nomor 11/PL.01.2/BA/3322/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .SEMARANG-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Semarang Nomor 83.2/PL.01.2-Kpt/3322/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .TEMANGGUNG-001 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Temanggung Pemilihan

- TB.III.JATENG .TEMANGGUNG-002 : Umum Tahun 2019 tanggal 2 April 2019; Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 133/PL.02.1-Kpt/3323/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Temanggung Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
- TB.III.JATENG .KENDAL-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kendal Nomor 47/PL.01.2-BA/3324/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kendal Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .KENDAL-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 419/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kendal Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .BATANG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Batang Nomor 44/PL.01.2-BA/3325/02/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Batang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .BATANG-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 322/PL.01-2-Kpt/3325/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Batang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .PEKALONGAN-N-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 31/BA/3326/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pekalongan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .PEKALONGAN-N-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 81.A/PL.1.4-Kpt/3326/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pekalongan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG . PEMALANG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pemalang Nomor 63/PP.07.01.BA/1/KPU-Kab./IV/2019 tanggal 2 April tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pemalang Pemilihan Umum 2019;
- TB.III.JATENG . PEMALANG-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kab.Pemalang Nomor 79/PL.01.2-KPT/3327/KPU-KAB/VII/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)Tingkat Kabupaten Pemalang dalam Pemilihan Umum Tahun

- TB.III.JATENG .TEGAL.001 : 2019; Fotokopi Berita Acara Nomor 45/PL.01.2-BA/3328/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Tegal Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .TEGAL.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 75.A/PL.01.2-Kpt/3328/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Ketiga (DPTb-3) Tingkat Kabupaten Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .BREBES-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Brebes Nomor 30/PL.01.1-BA/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Brebes Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .BREBES-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 27/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .K.MAGELAN G-001 : Fotokopi Salinan Berita Acara KPU Kota Magelang Nomor 71/PL.01.2-BA/3371/KOTA/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Magelang, Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 2 April 2019;
- TB.III.JATENG .K.MAGELAN G-002 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 51.1/PL.01.2-Kpt/3371/Kota/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Magelang, tanggal 2 April 2019;
- TB.III.JATENG .K.SURAKART A-001 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 20/PL.01.2-BA/3372/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Surakarta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .K.SURAKART A-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 29.1/PL.01.2-Kpt/3372/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .K.SALATIGA-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 74/PL.01.2-BA/3373/KPU-Kota/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Salatiga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATENG : Fotokopi Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor

- .K.SALATIGA-002 : 29/PL.01.2-Kpt/3373/KPU-Kota/IV/2019 tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Salatiga;
- TB.III.JATENG .K.SEMARAN G-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Semarang Nomor 78/PL.01.2.BA/3374/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .K.SEMARAN G-002 : Fotokopi Keputusan KPU KPU Kota Semarang Nomor 56/PL.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .K. PEKALONGA N-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Pekalongan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .K. PEKALONGA N-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 90/PL.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .K.TEGAL-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tegal Nomor 63/BA/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATENG .K.TEGAL-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 24/PL.02.1-Kpt/3376/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.II.JATENG-001 : Fotokopi Kumpulan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JATENG .CILACAP.001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 21/PL.01.5-PL.02.4-BA/3301/Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019;
- TC.III.JATENG .CILACAP.002 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 21/PL.01.5-PL.02.4-Kpt/3301/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019;
- TC.III.JATENG .CILACAP.003 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 11/PP.08.1-2-Kpt/3301/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JATENG : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor

- .BANYUMAS-
001 : 97/PL.02-4/Kpt/3302/KPU-kab/III/2019 tentang Keputusan Zona Kampanye dan Jadwal Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.JATENG
.PURBALINGG
A-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 67/PL.03.5-Kpt/3303/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan SK tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
- TC.III.JATENG
.BANJARNEG
ARA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 195/HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/X/2018 yang berhubungan dengan Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.JATENG
.KEBUMEN-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 35/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/III/2019 Tentang Jadwal dan tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilu Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Kebumen Nomor 60/PL.05.3-Kpt/3305/KPU-Kab/X/2018 Tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JATENG
.WONOSOBO-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 061/PP.08.1-Kpt/3307/KPU-Kab/I/2019 tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JATENG
.WONOSOBO-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kab Wonosobo Nomor 107/PL.03.5-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2019 tentang penetapan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum bagi peserta pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten Wonosobo;
- TC.III.JATENG
.MAGELANG-
001 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Magelang atau Surat KPU Kabupaten Magelang yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yaitu:
 1. Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 109/PL.01.5-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2019 Tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum 2019;
 2. Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 114/PL.01.5-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2019 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019;
 3. Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 82/PP.08.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Jadwal Sosialisasi pemilihan Umum Tahun 2019 pada KPU Kabupaten Magelang;
 4. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 16/PL.01.5-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2019

- TC.III.JATENG .BOYOLALI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 74/PL.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 Tentang Waktu, Tanggal, dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Boyolali;
- TC.III.JATENG .KLATEN.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 515/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JATENG .SUKOHARJO-001 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan Nomor 54/HK.03.1-Kt/3311/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan lokasi Kampanye Rapat umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo;
- TC.III.JATENG .SUKOHARJO-002 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 77/HK.03.1-Kt/3311/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan ke dua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 63/HK.03.1-Kt/3311/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JATENG .WONOGIRI-001 : Fotokopi Keputusan Kpu Kabupaten Wonogiri Nomor 117/PL.01.5-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2018 Tentang Tempat Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal : 1 Oktober 2018;
- TC.III.JATENG .WONOGIRI-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor 118/PL.01.5-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2018 Tentang Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Tertanggal 1 Oktober 2018;
- TC.III.JATENG .WONOGIRI-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor 121/PL.01.5-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penambahan Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Selain Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
Tertanggal : 25 Oktober 2018;
- TC.III.JATENG .WONOGIRI-004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor 110/PL.01.5-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Wonogiri
Tertanggal : 19 Maret 2019;
- TC.III.JATENG .KARANGANYAR-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor Salinan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 47/PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karanganyar;

- TC.III.JATENG .KARANGANY AR-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor Salinan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 49/PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karanganyar;
- TC.III.JATENG .SRAGEN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 92/HK.03.1-1-Kpt/3314/KPU-Kab/III/2019 Tentang Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sragen;
- TC.III.JATENG .BLORA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 23/HK.03.1- Kpt/3316/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Blora;
- TC.III.JATENG .REMBANG- 001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 27/PL.01.5-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2018 tentang Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye di Wilayah Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JATENG .PATI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 85/PL.01.5.1-Kpt/3318/KPU-kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Pati dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
- TC.III.JATENG .KUDUS-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 74/PL.01.5- Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pentetapan Tempat/Lokasi Kampanye Rapat Umum Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Tertanggal 22 September 2018;
- TC.III.JATENG .KUDUS-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 45/PL.01.5- Kpt/3319/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Kudus. Tertanggal 21 Maret 2019;
- TC.III.JATENG .KUDUS-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor Berita Acara Nomor 806/PL.01.5-BA/3319/KPU- Kab/XII/2018 tentang Serah Terima Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu 2019 yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- TC.III.JATENG .KUDUS-004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor Berita Acara Nomor 807/PL.01.5-BA/3319/KPU- Kab/XII/2018 tentang Serah Terima Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu 2019 yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- TC.III.JATENG : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor

- .JEPARA-001 Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 194/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/IX/2018 yang pernah diterbitkan berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.JATENG .DEMAK-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak beserta dengan Perubahannya;
- TC.III.JATENG .SEMARANG- 001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Semarang atau Surat KPU Kabupaten Semarang yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yaitu:
1. Keputusan Nomor 79/PL.01.5/Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2019 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang pada Pemilihan Umum tahun 2019;
 2. Keputusan Nomor 80/PL.01.5/Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2019 tentang Lokasi Ukuran dan Volume Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Keputusan Nomor 81/PL.01.5/Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2019 tentang Ukuran dan Volume Alat Peraga Kampanye yang Dibuat oleh Peserta Pemilu pada Tahun 2019;
 4. Keputusan Nomor 86/PL.01.5/Kpt/3322/KPU-Kab/X/2019 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarangan pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 5. Keputusan Nomor 61/PL.01.5/Kpt/3322/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Keputusan Nomor 61/PL.01.5/Kpt/3322/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kab Semarang;
 6. Keputusan Nomor 76/PP.01.5/Kpt/3322/KPU-Kab/III/2019 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Semarang;
 7. Keputusan Nomor 76/PP.01.5/Kpt/3322/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota DPRD

- Kabupaten Semarang Tahun 2019;
- TC.III.JATENG .TEMANGGUNG-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 125/PL.02.4-Kpt/3323/KPU-Kab/III/2019 tentang Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Temanggung tanggal 20 Maret 2019 Dan Dokumentasi Sosialisasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JATENG .KENDAL-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 115/PL.01.5-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2018 tentang Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JATENG .BATANG-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 70/PL.02.4-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2019 yang berhubungan dengan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.JATENG .PEKALONGAN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 31/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2018 tentang Fasilitasi dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Pekalongan;
- TC.III.JATENG .PEKALONGAN-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 32/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Pekalongan;
- TC.III.JATENG .PEKALONGAN-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 80/PL.02.4-Kpt/3326/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Pekalongan;
- TC.III.JATENG .PEKALONGAN-004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 81/PL.02.4-Kpt/3326/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Pekalongan;
- TC.III.JATENG .PEMALANG-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Pemalang Nomor 70 /PL.01.6.Kpt/3327/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pemalang;
- TC.III.JATENG .PEMALANG-002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 310/PL.01.6-BA/02/KPU-Kab/XI/2018 tentang Satndar Biaya Transpot, Biaya Makan dan Minum Peserta Kampanye pada Pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dalam Pemilu Tahu 2019 di Kabupaten Pemalang;
- TC.III.JATENG .TEGAL.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kab.Tegal Nomor 71/PL.03.5-Kpt/3328/KPU-Kab/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Tegal;
- TC.III.JATENG .BREBES-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 014/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/I/2019 tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- TC.III.JATENG .BREBES-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 024/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 021/HK.03.1-Kpt/3329/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- TC.III.JATENG .K.MAGELAN G-001 : Fotokopi Kumpulan salinan keputusan KPU Kota Magelang terkait tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Magelang;
- TC.III.JATENG .K- SURAKARTA- 001 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Semarang atau Surat KPU Kabupaten Semarang yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yaitu:
1. Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 28/PL.01.5-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Surakarta;
 2. Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 29/PL.01.5-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 28/PL.01.5-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2019 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Surakarta;
- TC.III.JATENG .K-SALATIGA- 001 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kota Salatiga yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Salatiga, yang terdiri dari:
1. Keputusan Nomor 106/PL.01.5-Kpt/3373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difalitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum 2019;
 2. Keputusan Nomor 107/PL.01.5-Kpt/3373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum di Kota Salatiga;
 3. Keputusan Nomor 119/PL.01.5-Kpt/3373/KPU-Kot/X/2018 tentang Jumlah Alat Peraga Kampanye yang Difalitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Slatiga

- dalam Pelaksanaan Kampanye dalam Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Keputusan Nomor 22/PL.01.5-Kpt/3373/KPU-Kot/III/2019 tentang Jadwal Kloksasi dan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum di Kota Salaitiga;
- TC.III.JATENG .K- SEMARANG- 001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 44/PL.02.4/Kpt/3374/KPU-Kot/III/2019 yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.JATENG .K- PEKALONGA N-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 120/PL.01.5-Kpt/3375/KPU-Kot/X/2018 tentang Penetapan Fasilitasi Alat peraga Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pekalongan;
- TC.III.JATENG .K- PEKALONGA N-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 80/PL.01.5-Kpt/3375/KPU-Kot/III/2019 tentang Perubahan Keedua atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota pekalongan Nomor 117/PL.01.5-Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pekalongan;
- TC.III.JATENG .K- PEKALONGA N-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 78/HK.03.1-Kpt/3375/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Fasilitasi Alat peraga Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pekalongan;
- TC.III.JATENG .9K-TEGAL- 001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 52/PL.01.5-Kpt/3376/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye, dan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Surat-surat KPU Kota Tegal;
- TD.II.JATENG- 001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC-KPU dan DC1- PPWP;
- TD.II.JATENG- 002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC2-KPU;
- TD.II.JATENG- 003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC.TT-KPU;
- TD.II.JATENG- 004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC.DH-KPU;
- TD.III.JATENG .CILACAP-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1- PPWP;
- TD.III.JATENG .CILACAP-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATENG .CILACAP-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT- KPU;
- TD.III.JATENG .CILACAP-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir DB.C6-KPU;

- .CILACAP-005
 TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP di setiap kecamatan meliputi:
- 1) Kecamatan Adipala;
 - 2) Kecamatan Bantarsari;
 - 3) Kecamatan Binangun;
 - 4) Kecamatan Cilacap Selatan;
 - 5) Kecamatan Cilacap Tengah;
 - 6) Kecamatan Cilacap Utara;
 - 7) Kecamatan Cimanggu;
 - 8) Kecamatan Cipari;
 - 9) Kecamatan Dayeuhluhur;
 - 10)Kecamatan Gandrungmangu;
 - 11)Kecamatan Jeruklegi (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 - 12)Kecamatan Kampung Laut;
 - 13)Kecamatan Karangpucung;
 - 14)Kecamatan Kawunganten;
 - 15)Kecamatan Kedungreja;
 - 16)Kecamatan Kesugihan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 - 17)Kecamatan Kroya;
 - 18)Kecamatan Majenang;
 - 19)Kecamatan Maos;
 - 20)Kecamatan Nusawungu;
 - 21)Kecamatan Patimuan;
 - 22)Kecamatan Sampang;
 - 23)Kecamatan Sidareja;
 - 24)Kecamatan Wanareja;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU di setiap Kecamatan meliputi:
- 1) Kecamatan Bantarsari;
 - 2) Kecamatan Binangun;
 - 3) Kecamatan Cilacap Selatan;
 - 4) Kecamatan Cilacap Tengah;
 - 5) Kecamatan Cilacap Utara;
 - 6) Kecamatan Cimanggu;
 - 7) Kecamatan Cipari;
 - 8) Kecamatan Dayeuhluhur;
 - 9) Kecamatan Gandrungmangu;
 - 10)Kecamatan Jeruklegi;
 - 11)Kecamatan Kampung Laut;
 - 12)Kecamatan Karangpucung;
 - 13)Kecamatan Kawunganten;
 - 14)Kecamatan Kedungreja;
 - 15)Kecamatan Kesugihan;
 - 16)Kecamatan Kroya;
 - 17)Kecamatan Maos;
 - 18)Kecamatan Nusawungu;

- TD.IV.JATENG .CILACAP-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU di setiap Kecamatan meliputi:
- 19)Kecamatan Patimuan;
 - 20)Kecamatan Sampang;
 - 21)Kecamatan Wanareja;
- TD.IV.JATENG .CILACAP-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU di setiap Kecamatan meliputi:
- 1) Kecamatan Adipala;
 - 2) Kecamatan Bantarsari;
 - 3) Kecamatan Binangun;
 - 4) Kecamatan Cilacap Selatan;
 - 5) Kecamatan Cilacap Tengah;
 - 6) Kecamatan Cimanggu;
 - 7) Kecamatan Cipari;
 - 8) Kecamatan Dayeuhluhur;
 - 9) Kecamatan Gandrungmangu;
 - 10)Kecamatan Jeruklegi;
 - 11)Kecamatan Kampung Laut;
 - 12)Kecamatan Kawunganten;
 - 13)Kecamatan Kroya;
 - 14)Kecamatan Maos;
 - 15)Kecamatan Nusawungu;
 - 16)Kecamatan Patimuan;
 - 17)Kecamatan Sampang;
 - 18)Kecamatan Sidareja;
 - 19)Kecamatan Wanareja;
- TD.III.JATENG .BANYUMAS-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.JATENG .BANYUMAS-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;

- .BANYUMAS-
003
TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- .BANYUMAS-
004
TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- .BANYUMAS-
005
TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
.BANYUMAS-
001 DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas, yaitu:
 1. Kecamatan Lumbir;
 2. Kecamatan Wangon;
 3. Kecamatan Jatilawang;
 4. Kecamatan Rawalo (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 5. Kecamatan Kebasen;
 6. Kecamatan Kemranjen (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 7. Kecamatan Sumpiuh (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 8. Kecamatan Tambak;
 9. Kecamatan Somagede (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 10. Kecamatan Kalibagor (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 11. Kecamatan Banyumas;
 12. Kecamatan Patikraja (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 13. Kecamatan Purwojati;
 14. Kecamatan Ajibarang;
 15. Kecamatan Gumelar;
 16. Kecamatan Pekuncen;
 17. Kecamatan Cilongok (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 18. Kecamatan Karanglewas;
 19. Kecamatan Sokaraja;
 20. Kecamatan Kembaran (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 21. Kecamatan Sumbang;
 22. Kecamatan Baturraden (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 23. Kecamatan Kedungbanteng;
 24. Kecamatan Purwokerto Selatan (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 25. Kecamatan Purwokerto Barat;
 26. Kecamatan Purwokerto Timur (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 27. Kecamatan Purwokerto Utara (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU:
.BANYUMAS-
002
 1. Kecamatan Lumbir;
 2. Kecamatan Wangon;
 3. Kecamatan Jatilawang;
 4. Kecamatan Rawalo;
 5. Kecamatan Kebasen;
 6. Kecamatan Kemranjen;
 7. Kecamatan Sumpiuh;
 8. Kecamatan Tambak;

9. Kecamatan Somagede;
 10. Kecamatan Kalibagor;
 11. Kecamatan Banyumas;
 12. Kecamatan Patikraja;
 13. Kecamatan Purwojati;
 14. Kecamatan Ajibarang;
 15. Kecamatan Gumelar;
 16. Kecamatan Pekuncen;
 17. Kecamatan Cilongok;
 18. Kecamatan Karanglewas;
 19. Kecamatan Sokaraja;
 20. Kecamatan Kembaran;
 21. Kecamatan Sumbang;
 22. Kecamatan Baturraden;
 23. Kecamatan Kedungbanteng;
 24. Kecamatan Purwokerto Selatan;
 25. Kecamatan Purwokerto Barat;
 26. Kecamatan Purwokerto Timur;
 27. Kecamatan Purwokerto Utara;
- TD.IV.JATENG .BANYUMAS-003** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU:
 1. Kecamatan Lumbir;
 2. Kecamatan Kebasen;
 3. Kecamatan Kemranjen;
 4. Kecamatan Tambak;
 5. Kecamatan Somagede;
 6. Kecamatan Kalibago
 7. Kecamatan Ajibarang;
 8. Kecamatan Gumelar;
 9. Kecamatan Pekuncen;
 10. Kecamatan Karanglewas;
 11. Kecamatan Sokaraja;
 12. Kecamatan Baturraden;
 13. Kecamatan Kedungbanten
 14. Kecamatan Purwokerto Timur;
 15. Kecamatan Purwokerto Utara;
- TD.IV.JATENG .BANYUMAS-004** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU:
 1. Kecamatan Kebasen;
 2. Kecamatan Tambak;
 3. Kecamatan Ajibarang;
 4. Kecamatan Cilongok;
 5. Kecamatan Karanglewas;
 6. Kecamatan Kembaran;
 7. Kecamatan Sumbang;
 8. Kecamatan Kedungbanteng;
 9. Kecamatan Purwokerto Timur;
 10. Kecamatan Purwokerto Utara;
- TD.III.JATENG .PURBALINGG A-001** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.JATENG** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;

- .PURBALINGG
A-002
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- .PURBALINGG
A-003
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- .PURBALINGG
A-004
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- .PURBALINGG
A-005
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
.PURBALINGG DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP di seluruh kecamatan di
A-001 Wilayah Kabupaten Purbalingga yaitu Kecamatan:
 1. Kecamatan Kemangkon;
 2. Kecamatan Bukateja;
 3. Kecamatan Kejobong;
 4. Kecamatan Kaligondang;
 5. Kecamatan Purbalingga;
 6. Kecamatan Kalimanah;
 7. Kecamatan Kutiasari;
 8. Kecamatan Mrebet;
 9. Kecamatan Bobotsari;
 10. Kecamatan Karangreja;
 11. Kecamatan Karanganyar;
 12. Kecamatan Karangmoncol;
 13. Kecamatan Rembang;
 14. Kecamatan Bojongsari;
 15. Kecamatan Padamara;
 16. Kecamatan Pengadegan;
 17. Kecamatan Karangjambu;
 18. Kecamatan Kertanegara;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU di
.PURBALINGG Wilayah Kabupaten Purbalingga, yaitu Kecamatan:
A-002
 1. Kecamatan Kejobong;
 2. Kecamatan Purbalingga;
 3. Kecamatan Kalimanah;
 4. Kecamatan Kutiasari;
 5. Kecamatan Mrebet;
 6. Kecamatan Bobotsari;
 7. Kecamatan Karangreja;
 8. Kecamatan Karanganyar;
 9. Kecamatan Karangmoncol;
 10. Kecamatan Padamara;
 11. Kecamatan Karangjambu;
 12. Kecamatan Kertanegara;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU
.PURBALINGG di seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Purbalingga,
A-003 yaitu Kecamatan:
 1. Kecamatan Kemangkon;

- TD.IV.JATENG .PURBALINGG A-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU di seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Purbalingga, yaitu Kecamatan:
2. Kecamatan Bukateja;
 3. Kecamatan Kejobong;
 4. Kecamatan Kaligondang;
 5. Kecamatan Purbalingga;
 6. Kecamatan Kalimanah;
 7. Kecamatan Kutiasari;
 8. Kecamatan Bobotsari;
 9. Kecamatan Karangreja;
 10. Kecamatan Karanganyar;
 11. Kecamatan Karangmoncol;
 12. Kecamatan Rembang;
 13. Kecamatan Padamara;
 14. Kecamatan Pengadegan;
 15. Kecamatan Karangjambu;
 16. Kecamatan Kertanegara;
- TD.III.JATENG .BANJARNEG ARA-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.JATENG .BANJARNEG ARA-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATENG .BANJARNEG ARA-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.JATENG .BANJARNEG ARA-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.JATENG .BANJARNEG ARA-005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;

- ARA-005
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjarnegara;
- .BANJARNEG ARA-001 DA KPU Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjarnegara:
1. Kecamatan Banjarmangu;
 2. Kecamatan Banjarnegara;
 3. Kecamatan Batur;
 4. Kecamatan Bawang;
 5. Kecamatan Pagedongan;
 6. Kecamatan Pagentan;
 7. Kecamatan Pandanarum;
 8. Kecamatan Pejawaran;
 9. Kecamatan Punggelan;
- Fotokopi DA1 KPU di Seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara:
1. Kecamatan Banjarmangu;
 2. Kecamatan Banjarnegara;
 3. Kecamatan Bawang;
 4. Kecamatan Kalibening;
 5. Kecamatan Karangkobar;
 6. Kecamatan Madukara;
 7. Kecamatan Pagedongan;
 8. Kecamatan Pagentan;
 9. Kecamatan Pejawaran;
 10. Kecamatan Punggelan;
 11. Kecamatan Purwanegara;
 12. Kecamatan Purwareja Klampok;
 13. Kecamatan Rakit;
- Fotokopi DAA1 PPWP KPU di seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara:
1. Kecamatan Banjarmangu;
 2. Kecamatan Banjarnegara;
 3. Kecamatan Batur;
 4. Kecamatan Bawang;
 5. Kecamatan Madukara;
 6. Kecamatan Pagentan;
 7. Kecamatan Pandanarum;
 8. Kecamatan Pejawaran;
 9. Kecamatan Punggelan;
 10. Kecamatan Purwareja Klampok;
 11. Kecamatan Sigaluh;
 12. Kecamatan Wandadi;
 13. Kecamatan Wanayasa;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU di Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- .BANJARNEG ARA-002 DA2 KPU:
1. Kecamatan Banjarmangu;
 2. Kecamatan Batur;

- 3. Kecamatan Kalibening;
 - 4. Kecamatan Madukara;
 - 5. Kecamatan Pagedongan;
 - 6. Kecamatan Pagentan;
 - 7. Kecamatan Pejawaran;
 - 8. Kecamatan Punggelan;
 - 9. Kecamatan Purwareja Klampok;
 - 10. Kecamatan Rakit;
 - 11. Kecamatan Sigaluh;
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
.KEBUMEN-
001
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
.KEBUMEN-
002
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
.KEBUMEN-
003
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
.KEBUMEN-
004
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
.KEBUMEN-
005
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
.KEBUMEN-
001 DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP.
- 1. Kecamatan Ayah;
 - 2. Kecamatan Buayan;
 - 3. Kecamatan Puring;
 - 4. Kecamatan Petanahan;
 - 5. Kecamatan Klierong;
 - 6. Kecamatan Buluspesantren;
 - 7. Kecamatan Ambal;
 - 8. Kecamatan Mirit;
 - 9. Kecamatan Prembung;
 - 10. Kecamatan Kutowinangun;
 - 11. Kecamatan Alian;
 - 12. Kecamatan Kebumen;
 - 13. Kecamatan Pejagoan;
 - 14. Kecamatan Sruweng;
 - 15. Kecamatan Adimulyo;
 - 16. Kecamatan Kuwarasan;
 - 17. Kecamatan Rowokele;
 - 18. Kecamatan Sempor;
 - 19. Kecamatan Gombong;
 - 20. Kecamatan Karanganyar;
 - 21. Kecamatan Karanggayam;
 - 22. Kecamatan Sadang;
 - 23. Kecamatan Bonorowo;
 - 24. Kecamatan Padureso;

- TD.IV.JATENG .KEBUMEN- 002 : 25. Kecamatan Poncowarno;
 26. Kecamatan Karangsambung;
 Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU.
 1. Kecamatan Ayah;
 2. Kecamatan Buayan;
 3. Kecamatan Puring;
 4. Kecamatan Petanahan;
 5. Kecamatan Klirong;
 6. Kecamatan Bulusantren;
 7. Kecamatan Mirit;
 8. Kecamatan Prembun;
 9. Kecamatan Kutowinangun;
 10. Kecamatan Alian;
 11. Kecamatan Kebumen;
 12. Kecamatan Pejagoan;
 13. Kecamatan Sruweng;
 14. Kecamatan Adimulyo;
 15. Kecamatan Kuwarasan;
 16. Kecamatan Gombong;
 17. Kecamatan Karanganyar;
 18. Kecamatan Sadang;
 19. Kecamatan Bonorowo;
 20. Kecamatan Padureso;
 21. Kecamatan Poncowarno;
 22. Kecamatan Karangsambung;
- TD.IV.JATENG .KEBUMEN- 003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU.
 1. Kecamatan Ayah;
 2. Kecamatan Kutowinangun;
 3. Kecamatan Kebumen;
 4. Kecamatan Pejagoan;
 5. Kecamatan Kuwarasan;
 6. Kecamatan Rowokele;
 7. Kecamatan Sempor;
 8. Kecamatan Gombong;
 9. Kecamatan Karanganyar;
 10. Kecamatan Karanggayam;
 11. Kecamatan Sadang;
 12. Kecamatan Padureso;
 13. Kecamatan Poncowarno;
 14. Kecamatan Karangsambung;
- TD.IV.JATENG .KEBUMEN- 004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU.
 1. Kecamatan Ayah;
 2. Kecamatan Petanahan;
 3. Kecamatan Klirong;
 4. Kecamatan Kutowinangun;
- TD.IV.JATENG .KEBUMEN- 005 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU.
 1. Kecamatan Ayah;
 2. Kecamatan Buayan;
 3. Kecamatan Puring;
 4. Kecamatan Petanahan;

5. Kecamatan Klirong;
 6. Kecamatan Bulusantren;
 7. Kecamatan Ambal;
 8. Kecamatan Mirit;
 9. Kecamatan Prembun;
 10. Kecamatan Kutownangun;
 11. Kecamatan Alian;
 12. Kecamatan Kebumen;
 13. Kecamatan Pejagoan;
 14. Kecamatan Sruweng;
 15. Kecamatan Adimulyo;
 16. Kecamatan Kuwarasan;
 17. Kecamatan Rowokele;
 18. Kecamatan Sempor;
 19. Kecamatan Gombong;
 20. Kecamatan Karanganyar;
 21. Kecamatan Karanggayam;
 22. Kecamatan Sadang;
 23. Kecamatan Bonorowo;
 24. Kecamatan Padureso;
 25. Kecamatan Poncowarno;
 27. Kecamatan Karangsambung;
- TD. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
 III.JATENG.PU PPWP
 RWOREJO-
 001 1. BA Nomor 46/PL.1.7-BA/3306/Kab/V/2019;
- TD. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 III.JATENG.PU
 RWOREJO-
 002
- TD. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 III.JATENG.PU
 RWOREJO-
 003
- TD. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 III.JATENG.PU
 RWOREJO-
 004
- TD. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 III.JATENG.PU
 RWOREJO-
 005
- TD. : Fotokopi Kumpulan salinan formulir model DA-KPU,
 IV.JATENG.PU DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP Seluruh Kecamatan yaitu:
 RWOREJO-
 001 01. Grabag;
 02. Ngombol;
 03. Purwodadi;
 04. Bagelen;
 05. Kaligesing;
 06. Purworejo;

07. Banyuurip;
 08. Bayan;
 09. Kutoarjo;
 10. Butuh;
 11. Pituruh;
 12. Kemiri;
 13. Bruno;
 14. Gebang;
 15. Loano dan
 16. Bener.
- TD. : Fotokopi Kumpulan salinan formulir model DA2-KPU.
 IV.JATENG.PU Seluruh Kecamatan yaitu:
 RWOREJO- 002 01. Ngombol;
 02. Purwodadi;
 03. Bagelen;
 04. Banyuurip;
 05. Loano;
- TD. : Fotokopi Kumpulan salinan formulir model DA.TT-KPU.
 IV.JATENG.PU Seluruh Kecamatan yaitu:
 RWOREJO- 003 01. Ngombol;
 02. Purwodadi;
 03. Bagelen;
 04. Kaligesing;
 05. Purworejo;
 06. Banyuurip;
 07. Bayan;
 08. Kutoarjo;
 09. Butuh;
 10. Pituruh;
 11. Bruno;
 12. Loano; dan
 13. Bener;
- TD. : Fotokopi Kumpulan salinan formulir model DA.DH-KPU
 IV.JATENG.PU Seluruh Kecamatan yaitu:
 RWOREJO- 004 01. Ngombol;
 02. Purwodadi;
 04. Bagelen;
 05. Kaligesing;
 06. Purworejo;
 07. Bayan;
 08. Kutoarjo;
 09. Pituruh;
 10. Kemiri;
 11. Bruno;
 12. Gebang;
 13. Loano; dan
 14. Bener.

- TD.III.JATENG .WONOSOBO- 001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.JATENG .WONOSOBO- 002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATENG .WONOSOBO- 003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.JATENG .WONOSOBO- 004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.JATENG .WONOSOBO- 005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.JATENG .WONOSOBO- 001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP.
- 1. Kecamatan Wadaslintang;
 - 2. Kecamatan Kepil;
 - 3. Kecamatan Sapuran;
 - 4. Kecamatan Kaliwiro;
 - 5. Kecamatan Leksomo;
 - 6. Kecamatan Selomerto;
 - 7. Kecamatan Kalikajar;
 - 8. Kecamatan Kertek;
 - 9. Kecamatan Wonosobo;
 - 10. Kecamatan Watumalang;
 - 11. Kecamatan Mojotengah;
 - 12. Kecamatan Garung;
 - 13. Kecamatan Kejajar;
 - 14. Kecamatan Sukoharjo;
 - 15. Kecamatan Kalibawang;
- TD.IV.JATENG .WONOSOBO- 002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU.
- 01. Kecamatan Kepil;
 - 02 Kecamatan Selomerto;
 - 03. Kecamatan Kalikajar;
 - 04. Kecamatan Wonosobo;
 - 05. Kecamatan Mojotengah;
- TD.IV.JATENG .WONOSOBO- 003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU.
- 1. Kecamatan Wadaslintang;
 - 2. Kecamatan Kepil;
 - 3. Kecamatan Sapuran;
 - 4. Kecamatan Kaliwiro;
 - 5. Kecamatan Leksomo;
 - 6. Kecamatan Selomerto;
 - 7. Kecamatan Kalikajar;
 - 8. Kecamatan Kertek;
 - 9. Kecamatan Wonosobo;
 - 10. Kecamatan Watumalang;

11. Kecamatan Mojotengah;
 12. Kecamatan Garung;
 13. Kecamatan Kejajar;
 14. Kecamatan Sukoharjo;
 15. Kecamatan Kalibawang;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU.
 .WONOSOBO-
 004 1. Kecamatan Wadaslintang;
 2. Kecamatan Kepil;
 3. Kecamatan Sapuran;
 4. Kecamatan Kaliwiro;
 5. Kecamatan Leksono;
 6. Kecamatan Selomerto;
 7. Kecamatan Kalikajar;
 8. Kecamatan Kertek;
 9. Kecamatan Wonosobo;
 10. Kecamatan Watumalang;
 11. Kecamatan Mojotengah;
 12. Kecamatan Garung;
 13. Kecamatan Kejajar;
 14. Kecamatan Sukoharjo;
 15. Kecamatan Kalibawang;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6 -KPU.
 .WONOSOBO-
 004 1. Kecamatan Wadaslintang;
 2. Kecamatan Kepil;
 3. Kecamatan Sapuran;
 4. Kecamatan Kaliwiro;
 5. Kecamatan Leksono;
 6. Kecamatan Selomerto;
 7. Kecamatan Kalikajar;
 8. Kecamatan Kertek;
 9. Kecamatan Wonosobo;
 10. Kecamatan Watumalang;
 11. Kecamatan Mojotengah;
 12. Kecamatan Garung;
 13. Kecamatan Kejajar;
 14. Kecamatan Sukoharjo;
 15. Kecamatan Kalibawang;
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
 .MAGELANG-
 001 PPWP;
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 .MAGELANG-
 002
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 .MAGELANG-
 003
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 .MAGELANG-
 004
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;

.MAGELANG-
005

TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
.MAGELANG- DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP seluruh kecamatan di
001 Kabupaten Magelang, yaitu:

1. Mertoyudan;
2. Borobudur;
3. Mungkid;
4. Salaman;
5. Tempuran;
6. Kajoran;
7. Kaliangkrik;
8. Windusari;
9. Bandongan;
10. Ngablak (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
11. Secang (DA-KPU dan DAA1-PPWP);
12. Grabag;
13. Sawangan;
14. Pakis;
15. Tegalrejo (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
16. Candimulyo (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
17. Dukun;
18. Srumbung (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
19. Ngluwar (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP)
20. Muntilan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
21. Salam (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);

TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU
.MAGELANG- seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang, yaitu:

- 002
1. Mertoyudan;
 2. Borobudur;
 3. Mungkid;
 4. Salaman;
 5. Tempuran;
 6. Bandongan;
 7. Ngablak;
 8. Grabag;
 9. Pakis;
 10. Tegalrejo;
 11. Candimulyo;
 12. Dukun;
 13. Srumbung;
 14. Muntilan;
 15. Salam;

TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU
.MAGELANG- seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang, yaitu:

- 003
1. Mertoyudan;
 2. Mungkid;
 3. Salaman;
 4. Kaliangkrik;
 5. Bandongan;

- 6. Ngablak;
 - 7. Secang;
 - 8. Grabag;
 - 9. Sawangan;
 - 10. Pakis;
 - 11. Tegalrejo;
 - 12. Candimulyo;
 - 13. Dukun;
 - 14. Srumbung;
 - 15. Muntilan;
 - 16. Salam;
- TD.IV.JATENG .MAGELANG- 004** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang, yaitu:
- 1. Mertoyudan;
 - 2. Borobudur;
 - 3. Mungkid;
 - 4. Salaman;
 - 5. Kaliangkrik;
 - 6. Windusari;
 - 7. Bandongan;
 - 8. Ngablak;
 - 9. Secang;
 - 10. Grabag;
 - 11. Sawangan;
 - 12. Tegalrejo;
 - 13. Candimulyo;
 - 14. Dukun;
 - 15. Srumbung;
 - 16. Ngluwar;
 - 17. Muntilan;
 - 18. Salam;
- TD.III.JATENG .BOYOLALI- 001** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.JATENG .BOYOLALI- 002** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATENG .BOYOLALI- 003** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.JATENG .BOYOLALI- 004** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.JATENG .BOYOLALI- 005** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.JATENG .BOYOLALI- 001** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP, di seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, meliputi:

- 1. Kecamatan Ampel;
 - 2. Kecamatan Andong;
 - 3. Kecamatan Banyudono;
 - 4. Kecamatan Boyolali DA-KPU, dan DAA1-PPWP,;
 - 5. Kecamatan Cepogo;
 - 6. Kecamatan Juwangi;
 - 7. Kecamatan Karanggede;
 - 8. Kecamatan Kemusu;
 - 9. Kecamatan Klego;
 - 10. Kecamatan Mojosongo;
 - 11. Kecamatan Musuk;
 - 12. Kecamatan Ngemplak;
 - 13. Kecamatan Nogosari;
 - 14. Kecamatan Sambi;
 - 15. Kecamatan Sawit;
 - 16. Kecamatan Selo;
 - 17. Kecamatan Simo;
 - 18. Kecamatan Teras;
 - 19. Kecamatan Wonosegoro;
- TD.IV.JATENG .BOYOLALI-002** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU, di seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, meliputi:
- 1. Kecamatan Ampel;
 - 2. Kecamatan Andong;
 - 3. Kecamatan Boyolali;
 - 4. Kecamatan Cepogo;
 - 5. Kecamatan Juwangi;
 - 6. Kecamatan Karanggede;
 - 7. Kecamatan Kemusu;
 - 8. Kecamatan Klego;
 - 9. Kecamatan Mojosongo;
 - 10. Kecamatan Musuk;
 - 11. Kecamatan Ngemplak;
 - 12. Kecamatan Nogosari;
 - 13. Kecamatan Sambi;
 - 14. Kecamatan Selo;
 - 15. Kecamatan Simo;
 - 16. Kecamatan Teras;
 - 17. Kecamatan Wonosegoro;
- TD.IV.JATENG .BOYOLALI-003** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU, di seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, meliputi:
- 1. Kecamatan Ampel;
 - 2. Kecamatan Andong;
 - 3. Kecamatan Banyudono;
 - 4. Kecamatan Boyolali;
 - 5. Kecamatan Cepogo;
 - 6. Kecamatan Juwangi;
 - 7. Kecamatan Karanggede;
 - 8. Kecamatan Kemusu;

9. Kecamatan Klego;
 10. Kecamatan Mojosongo;
 11. Kecamatan Musuk;
 12. Kecamatan Ngemplak;
 13. Kecamatan Nogosari;
 14. Kecamatan Sambi;
 15. Kecamatan Sawit;
 16. Kecamatan Selo;
 17. Kecamatan Teras;
 18. Kecamatan Wonosegoro;
- TD.IV.JATENG .BOYOLALI-004** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU, di seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, meliputi:
1. Kecamatan Ampel;
 2. Kecamatan Andong;
 3. Kecamatan Banyudono;
 4. Kecamatan Boyolali;
 5. Kecamatan Cepogo;
 6. Kecamatan Juwangi;
 7. Kecamatan Karanggede;
 8. Kecamatan Kemusu;
 9. Kecamatan Klego;
 10. Kecamatan Mojosongo;
 11. Kecamatan Musuk;
 12. Kecamatan Ngemplak;
 13. Kecamatan Nogosari;
 14. Kecamatan Sambi;
 15. Kecamatan Sawit;
 16. Kecamatan Selo;
 17. Kecamatan Simo;
 18. Kecamatan Teras;
 19. Kecamatan Wonosegoro;
- TD.III.JATENG .KLATEN.001** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.JATENG .KLATEN.002** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-2 KPU;
- TD.III.JATENG .KLATEN.003** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.JATENG .KLATEN.004** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.JATENG .KLATEN.005** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.JATENG .KLATEN.001** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, Model DA1-PPWP dan Model DAA1-PPWP.
1. Kecamatan Klaten Utara (DA1-PPWP dan Model DAA1-PPWP);
 2. Kecamatan Klaten Tengah;
 3. Kecamatan Klaten Selatan;
 4. Kecamatan Kalikotes (DA1-PPWP dan Model DAA1-PPWP);

- 5. Kecamatan Ngawen;
 - 6. Kecamatan Kebonarum;
 - 7. Kecamatan Wedi (DA1-PPWP dan Model DAA1-PPWP);
 - 8. Kecamatan Jogonalan;
 - 9. Kecamatan Gantiwarno;
 - 10. Kecamatan Prambanan;
 - 11. Kecamatan Manisrenggo;
 - 12. Kecamatan Kemalang (DA1-PPWP dan Model DAA1-PPWP);
 - 13. Kecamatan Karangnongko;
 - 14. Kecamatan Jatinom;
 - 15. Kecamatan Karanganom (DA1-PPWP dan Model DAA1-PPWP);
 - 16. Kecamatan Tulung (DA1-PPWP dan Model DAA1-PPWP);
 - 17. Kecamatan Polanharjo;
 - 18. Kecamatan Delanggu (DA1-PPWP dan Model DAA1-PPWP);
 - 19. Kecamatan Ceper (DA1-PPWP dan Model DAA1-PPWP);
 - 20. Kecamatan Juwiring;
 - 21. Kecamatan Wonosari;
 - 22. Kecamatan Pedan;
 - 23. Kecamatan Trucuk (Model DAA1-PPWP);
 - 24. Kecamatan Karangdowo;
 - 25. Kecamatan Bayat (DA1-PPWP dan Model DAA1-PPWP); dan
 - 26. Kecamatan Cawas (Model DAA1-PPWP);
- TD.IV.JATENG .KLATEN.002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU.
- 1. Kecamatan Wedi;
 - 2. Kecamatan Ngawen;
 - 3. Kecamatan Manisrenggo;
 - 4. Kecamatan Ceper;
 - 5. Kecamatan Klaten Selatan;
- TD.IV.JATENG .KLATEN.003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT.KPU.
- 1. Kecamatan Ngawen;
 - 2. Kecamatan Manisrenggo;
 - 3. Kecamatan Karanganom;
 - 4. Kecamatan Trucuk;
- TD.IV.JATENG .KLATEN.004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH.KPU.
- 1. Kecamatan Manisrenggo;
 - 2. Kecamatan Ngawen;
 - 3. Kecamatan Karanganom;
 - 4. Kecamatan Wedi;
- TD.III.JATENG .SUKOHARJO-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1 PPWP;
- TD.III.JATENG .SUKOHARJO- : Fotokopi Salinan Formulir DB 2 –KPU;

- 002
TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir DB. TT-KPU;
.SUKOHARJO-
- 003
TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir DB. DH-KPU;
.SUKOHARJO-
- 004
TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir DB. C6-KPU;
.SUKOHARJO-
- 005
TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA1 PPWP
.SUKOHARJO.
001
1. Kecamatan Weru;
2. Kecamatan Bulu;
3. Kecamatan Tawangsari;
4. Kecamatan Nguter;
5. Kecamatan Sukoharjo;
6. Kecamatan Bendosari;
7. Kecamatan Mojolaban;
8. Kecamatan Polokarto;
9. Kecamatan Grogol;
10. Kecamatan Gatak;
11. Kecamatan Baki;
12. Kecamatan Kartasura;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir DA2-KPU dari
.SUKOHARJO.
002
1. Kecamatan Weru;
2. Kecamatan Bulu;
3. Kecamatan Tawangsari;
4. Kecamatan Nguter;
5. Kecamatan Sukoharjo;
6. Kecamatan Bendosari;
7. Kecamatan Mojolaban;
8. Kecamatan Kartasura;
9. Kecamatan Gatak;
10. Kecamatan Baki;
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
.WONOGIRI-
001
TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
.WONOGIRI-
003
TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
.WONOGIRI-
004
TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
.WONOGIRI-
005
TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA1-PPWP
.WONOGIRI-
dan DAA1-PPWP dari Seluruh Kecamatan di Wilayah

001	Kabupaten Wonogiri, yaitu: 1. Kecamatan Pracimantoro; 2. Kecamatan Giritontro; 3. Kecamatan Giriwoyo; 4. Kecamatan Batuwarno; 5. Kecamatan Tirtomoyo; 6. Kecamatan Nguntoronadi; 7. Kecamatan Baturetno (+DA.KPU); 8. Kecamatan Eromoko; 9. Kecamatan Wuryantoro; 10. Kecamatan Manyaran; 11. Kecamatan Selogiri; 12. Kecamatan Wonogiri; 13. Kecamatan Ngadirojo; 14. Kecamatan Sidoharjo; 15. Kecamatan Jatiroti; 16. Kecamatan Kismantoro; 17. Kecamatan Purwantoro; 18. Kecamatan Bulukerto; 19. Kecamatan Slogohimo; 20. Kecamatan Jatisrono; 21. Kecamatan Jatipurno; 22. Kecamatan Girimarto; 23. Kecamatan Karangtengah; 24. Kecamatan Paranggupito; 25. Kecamatan Puhpelem;
TD.III.JATENG .KARANGANY AR-001	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
TD.III.JATENG .KARANGANY AR-002	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
TD.III.JATENG .KARANGANY AR-003	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
TD.III.JATENG .KARANGANY AR-004	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
TD.III.JATENG .KARANGANY AR-005	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
TD.IV.JATENG .KARANGANY AR-001	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP seluruh kecamatan di kabupaten Karanganyar yang meliputi: 1. Kecamatan Colomadu; 2. Kecamatan Gondangrejo; 3. Kecamatan Karanganyar; 4. Kecamatan Matesih; 5. Kecamatan Mojogedang; 6. Kecamatan Karangpandan;

7. Kecamatan Kerjo;
 8. Kecamatan Jenawi;
 9. Kecamatan Tawangmangu;
 10. Kecamatan Jatipuro;
 11. Kecamatan Jatiyoso (TIDAK TERDAPAT DA1-PPWP);
 12. Kecamatan Jumapolo;
 13. Kecamatan Jumantono;
 14. Kecamatan Jaten;
 15. Kecamatan Kebakramat;
 16. Kecamatan Tasikamdu; dan
 17. Kecamatan Ngargoyoso;
- TD.III.JATENG : Fotokopi Formulir Model DB1.PPWP;
 .SRAGEN-001
- TD.III.JATENG : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
 .SRAGEN-002
- TD.III.JATENG : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
 .SRAGEN-003
- TD.III.JATENG : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
 .SRAGEN-004
- TD.III.JATENG : Fotokopi Formulir DD.C6 (Rekapitulasi pengembalian Formulir Model C6-KPU)
 .SRAGEN-005
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sragen:
 1. Kecamatan Kalijambe;
 2. Kecamatan Plupuh;
 3. Kecamatan Masaran;
 4. Kecamatan Kedawung;
 5. Kecamatan Sambirejo;
 6. Kecamatan Gondang;
 7. Kecamatan Sambungmacan;
 8. Kecamatan Ngrampal;
 9. Kecamatan Karangmalang;
 10. Kecamatan Sragen;
 11. Kecamatan Sidoharjo;
 12. Kecamatan Tanon;
 13. Kecamatan Gemolong;
 14. Kecamatan Miri;
 15. Kecamatan Sumberlawang;
 16. Kecamatan Mondokan;
 17. Kecamatan Sukodono;
 18. Kecamatan Gesi;
 19. Kecamatan Tangen;
 20. Kecamatan Jenar;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sragen.
 .SRAGEN-002
 1. Kecamatan Kalijambe;
 2. Kecamatan Plupuh;
 3. Kecamatan Masaran;

4. Kecamatan Kedawung;
 5. Kecamatan Sambirejo;
 6. Kecamatan Sambungmacan;
 7. Kecamatan Ng rampal;
 8. Kecamatan Sragen;
 9. Kecamatan Sidoharjo;
 10. Kecamatan Tanon;
 11. Kecamatan Gemolong;
 12. Kecamatan Miri;
 13. Kecamatan Sumberlawang;
 14. Kecamatan Sukodono;
 15. Kecamatan Gesi;
 16. Kecamatan Tangen;
- TD.IV.JATENG .SRAGEN-003 :** Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sragen.
1. Kecamatan Kalijambe;
 2. Kecamatan Plupuh;
 3. Kecamatan Masaran;
 4. Kecamatan Sambirejo;
 5. Kecamatan Sambungmacan;
 6. Kecamatan Ng rampal;
 7. Kecamatan Karangmalang;
 8. Kecamatan Sidoharjo;
 9. Kecamatan Tanon;
 10. Kecamatan Gemolong;
 11. Kecamatan Miri;
 12. Kecamatan Sumberlawang;
 13. Kecamatan Mondokan;
 14. Kecamatan Sukodono;
 15. Kecamatan Gesi;
 16. Kecamatan Tangen;
 17. Kecamatan Jenar;
- TD.IV.JATENG .SRAGEN-004 :** Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sragen.
1. Kecamatan Kalijambe;
 2. Kecamatan Plupuh;
 3. Kecamatan Masaran;
 4. Kecamatan Sambirejo;
 5. Kecamatan Gondang;
 6. Kecamatan Sambungmacan;
 7. Kecamatan Ng rampal;
 8. Kecamatan Sragen;
 9. Kecamatan Tanon;
 10. Kecamatan Gemolong;
 11. Kecamatan Miri;
 12. Kecamatan Sumberlawang;
 13. Kecamatan Gesi;
 14. Kecamatan Tangen;
 15. Kecamatan Jenar;
- TD.IV.JATENG :** Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.C6-KPU per

- .SRAGEN-005 desa/kelurahan dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sragen.
1. Kecamatan Kalijambe;
 2. Kecamatan Plupuh;
 3. Kecamatan Masaran;
 4. Kecamatan Kedawung;
 5. Kecamatan Sambirejo;
 6. Kecamatan Gondang;
 7. Kecamatan Sambungmacan;
 8. Kecamatan Ngrampal;
 9. Kecamatan Karangmalang;
 10. Kecamatan Sragen;
 11. Kecamatan Sidoharjo;
 12. Kecamatan Tanon;
 13. Kecamatan Gemolong;
 14. Kecamatan Miri;
 15. Kecamatan Sumberlawang;
 16. Kecamatan Mondokan;
 17. Kecamatan Sukodono;
 18. Kecamatan Gesi;
 19. Kecamatan Tangen;
 20. Kecamatan Jenar;
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 .GROBOGAN-001
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 .GROBOGAN-002
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 .GROBOGAN-003
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 .GROBOGAN-004
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 .GROBOGAN-005
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP.
1. Kecamatan Purwodadi;
 2. Kecamatan Geyer;
 3. Kecamatan Toroh;
 4. Kecamatan Grobogan;
 5. Kecamatan Tawangharjo;
 6. Kecamatan Wirosari;
 7. Kecamatan Ngaringan;
 8. Kecamatan Gabus;
 9. Kecamatan Kradenan;
 10. Kecamatan Pulokulon;
 11. Kecamatan Tanggunharjo;

12. Kecamatan Kedungjati (TIDAK TERDAPAT DA.KPU);
 13. Kecamatan Tegowanu;
 14. Kecamatan Gubug;
 15. Kecamatan Godong;
 16. Kecamatan Karangrayung;
 17. Kecamatan Penawangan;
 18. Kecamatan Klambu;
 19. Kecamatan Brati;
- TD.IV.JATENG .GROBOGAN-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU.
 1. Kecamatan Purwodadi;
 2. Kecamatan Grobogan;
 3. Kecamatan Kradenan;
 4. Kecamatan Pulokulon;
- TD.IV.JATENG .GROBOGAN-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU.
 1. Kecamatan Purwodadi;
 2. Kecamatan Geyer;
 3. Kecamatan Toroh;
 4. Kecamatan Grobogan;
 5. Kecamatan Tawangharjo;
 6. Kecamatan Wirosari;
 7. Kecamatan Ngaringan;
 8. Kecamatan Gabus;
 9. Kecamatan Kradenan;
 10. Kecamatan Pulokulon;
 11. Kecamatan Tanggungharjo;
 12. Kecamatan Tegowanu;
 13. Kecamatan Gubug;
 14. Kecamatan Godong;
 15. Kecamatan Karangrayung;
 16. Kecamatan Penawangan;
 17. Kecamatan Klambu;
 18. Kecamatan Brati;
- TD.IV.JATENG .GROBOGAN-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU.
 1. Kecamatan Geyer;
 2. Kecamatan Toroh;
 3. Kecamatan Grobogan;
 4. Kecamatan Tawangharjo;
 5. Kecamatan Wirosari;
 6. Kecamatan Ngaringan;
 7. Kecamatan Gabus;
 8. Kecamatan Pulokulon;
 9. Kecamatan Tanggungharjo;
 10. Kecamatan Godong;
 11. Kecamatan Penawangan;
 12. Kecamatan Klambu;
- TD.III.JATENG .BLORA-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.JATENG .BLORA-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;

- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
.BLORA-003
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
.BLORA-004
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
.BLORA-005
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP. Seluruh Kecamatan di
Kabupaten Blora, yaitu:
 1. Kecamatan Jati;
 2. Kecamatan Randublatung;
 3. Kecamatan Kradenan;
 4. Kecamatan Kedungtuban;
 5. Kecamatan Cepu;
 6. Kecamatan Sambong;
 7. Kecamatan Jiken;
 8. Kecamatan Jepon;
 9. Kecamatan Bogorejo;
 10. Kecamatan Blora;
 11. Kecamatan Banjarejo;
 12. Kecamatan Tunjungan;
 13. Kecamatan Ngawen;
 14. Kecamatan Japah;
 15. Kecamatan Kunduran;
 16. Kecamatan Todanan (TIDAK TERDAPAT DAA1-
PPWP);
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU. 4
.BLORA-002 Kecamatan di Kabupaten Blora, yaitu:
 1. Kecamatan Randublatung;
 2. Kecamatan Kradenan;
 3. Kecamatan Blora;
 4. Kecamatan Tunjungan;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU.
.BLORA-003 13 Kecamatan di Kabupaten Blora, yaitu:
 1. Kecamatan Randublatung;
 2. Kecamatan Kradenan;
 3. Kecamatan Kedungtuban;
 4. Kecamatan Cepu;
 5. Kecamatan Sambong;
 6. Kecamatan Jiken;
 7. Kecamatan Bogorejo;
 8. Kecamatan Banjarejo;
 9. Kecamatan Tunjungan;
 10. Kecamatan Ngawen;
 11. Kecamatan Japah;
 12. Kecamatan Kunduran;
 13. Kecamatan Todanan;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU.
.BLORA-004 12 Kecamatan di Kabupaten Blora, yaitu:
 1. Kecamatan Kradenan;

- 2. Kecamatan Kedungtuban;
 - 3. Kecamatan Cepu;
 - 4. Kecamatan Sambong;
 - 5. Kecamatan Jiken;
 - 6. Kecamatan Blora;
 - 7. Kecamatan Banjarejo;
 - 8. Kecamatan Tunjungan;
 - 9. Kecamatan Ngawen;
 - 10. Kecamatan Japah;
 - 11. Kecamatan Kunduran;
 - 12. Kecamatan Todanan;
- TD.IV.JATENG .BLORA-005** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU. Seluruh Desa/Kelurahan di semua Kecamatan se Kabupaten Blora, yaitu:
- 1. Kecamatan Jati;
 - 2. Kecamatan Randublatung;
 - 3. Kecamatan Kradenan;
 - 4. Kecamatan Kedungtuban;
 - 5. Kecamatan Cepu;
 - 6. Kecamatan Sambong;
 - 7. Kecamatan Jiken;
 - 8. Kecamatan Jepon;
 - 9. Kecamatan Bogorejo;
 - 10. Kecamatan Blora;
 - 11. Kecamatan Banjarejo;
 - 12. Kecamatan Tunjungan;
 - 13. Kecamatan Ngawen;
 - 14. Kecamatan Japah;
 - 15. Kecamatan Kunduran;
 - 16. Kecamatan Todanan;
- TD.III.JATENG .REMBANG-001**
- TD.III.JATENG .REMBANG-002**
- TD.III.JATENG .REMBANG-003**
- TD.III.JATENG .REMBANG-004**
- TD.III.JATENG .REMBANG-005**
- TD.IV.JATENG .REMBANG-001** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP.
- 1. Kecamatan Rembang;
 - 2. Kecamatan Kaliori;
 - 3. Kecamatan Sumber;

4. Kecamatan Bulu;
 5. Kecamatan Sulang (DA-KPU, DAN DA1-PPWP);
 6. Kecamatan Gunem DA-KPU, DA1-PPWP;
 7. Kecamatan Pancur;
 8. Kecamatan Pamotan;
 9. Kecamatan Lasem;
 10. Kecamatan Sluke;
 11. Kecamatan Kragan;
 12. Kecamatan Sarang;
 13. Kecamatan Sedan;
- TD.IV.JATENG .REMBANG-002** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU.
 1. Kecamatan Rembang;
 2. Kecamatan Sumber;
 3. Kecamatan Bulu;
 4. Kecamatan Sulang;
 5. Kecamatan Gunem;
 6. Kecamatan Lasem;
 7. Kecamatan Sarang;
- TD.IV.JATENG .REMBANG-003** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU.
 1. Kecamatan Rembang;
 2. Kecamatan Kaliori;
 3. Kecamatan Sumber;
 4. Kecamatan Bulu;
 5. Kecamatan Sulang;
 6. Kecamatan Gunem;
 7. Kecamatan Pancur;
 8. Kecamatan Pamotan;
 9. Kecamatan Lasem;
 10. Kecamatan Sluke;
 11. Kecamatan Kragan;
 12. Kecamatan Sarang;
 13. Kecamatan Sale;
- TD.IV.JATENG .REMBANG-004** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU.
 1. Kecamatan Rembang;
 2. Kecamatan Kaliori;
 3. Kecamatan Sumber;
 4. Kecamatan Bulu;
 5. Kecamatan Sulang;
 6. Kecamatan Gunem;
 7. Kecamatan Pancur;
 8. Kecamatan Pamotan;
 9. Kecamatan Lasem;
 10. Kecamatan Sluke;
 11. Kecamatan Kragan;
 12. Kecamatan Sarang;
 13. Kecamatan Sale;
 14. Kecamatan Sedan;
- TD.III.JATENG .PATI-001** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
- TD.III.JATENG** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten

- | | |
|---------------|--|
| .PATI-002 | Pati di Provinsi Jawa Tengah; |
| TD.III.JATENG | : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah; |
| .PATI-003 | |
| TD.III.JATENG | : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah; |
| .PATI-004 | |
| TD.III.JATENG | : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah; |
| .PATI-005 | |
| TD.IV.JATENG | : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pati. |
| .PATI-001 | <ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan Sukolilo;2. Kecamatan Kayen (DAA1-PPWP);3. Kecamatan Tambakromo;4. Kecamatan Winong (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);5. Kecamatan Pucakwangi;6. Kecamatan Jaken(DA-KPU, dan DAA1-PPWP);7. Kecamatan Batangan;8. Kecamatan Juwana (DAA1-PPWP);9. Kecamatan Jakenan DA-KPU, dan DAA1-PPWP);10.Kecamatan Pati;11.Kecamatan Gabus (DA-KPU, dan DAA1-PPWP) ;12.Kecamatan Margorejo;13.Kecamatan Gembong;14.Kecamatan Tlogowungu;15.Kecamatan Wedarijakska;16.Kecamatan Margoyoso;17.Kecamatan Gunungwungkal;18.Kecamatan Cluwak;19.Kecamatan Tayu;20.Kecamatan Dukuhseti;21.Kecamatan Trangkil; |
| TD.IV.JATENG | : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pati di 6 Kecamatan. |
| . PATI-002 | <ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan Tambakromo;2. Kecamatan Winong;3. Kecamatan Jaken;4. Kecamatan Margorejo;5. Kecamatan Wedarijakska;6. Kecamatan Margoyoso; |
| TD.IV.JATENG | : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pati di 14 Kecamatan. |
| . PATI-003 | <ol style="list-style-type: none">1. Kecamatan Tambakromo;2. Kecamatan Winong;3. Kecamatan Jaken;4. Kecamatan Batangan;5. Kecamatan Juwana;6. Kecamatan Jakenan;7. Kecamatan Pati: |

8. Kecamatan Margorejo;
 9. Kecamatan Gembong;
 10. Kecamatan Tlogowungu;
 11. Kecamatan Wedarijakska;
 12. Kecamatan Gunungwungkal;
 13. Kecamatan Cluwak;
 14. Kecamatan Dukuhseti;
- TD.IV.JATENG .PATI-004** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pati di 16 Kecamatan.
 1. Kecamatan Winong;
 2. Kecamatan Puncakwangi;
 3. Kecamatan Jaken;
 4. Kecamatan Batangan;
 5. Kecamatan Juwana;
 6. Kecamatan Jakenan;
 7. Kecamatan Pati;
 8. Kecamatan Margorejo;
 9. Kecamatan Gembong;
 10. Kecamatan Tlogowungu;
 11. Kecamatan Wedarijakska;
 12. Kecamatan Gunungwungkal;
 13. Kecamatan Cluwak;
 14. Kecamatan Dukuhseti
 15. Kecamatan Trangkil;
- TD.III.JATENG .KUDUS-001** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.JATENG .KUDUS-002** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATENG .KUDUS-003** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.JATENG .KUDUS-004** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.JATENG .KUDUS-005** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.JATENG .KUDUS-001** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU seluruh Kecamatan di Kabupaten Kudus.
 1. Kecamatan Kaliwungu;
 2. Kecamatan Undaan;
 3. Kecamatan Mejobo;
 4. Kecamatan Jekulo;
 5. Kecamatan Bae;
 6. Kecamatan Dawe;
 Fotokopi Kumpulan Salinan DA1-PPWP seluruh Kecamatan di Kabupaten Kudus.
 1. Kecamtan Kaliwungu;
 2. Kecamatan Kudus;
 3. Kecamatan Jati;
 4. Kecamatan Undaan;
 5. Kecamatan Mejobo;

6. Kecamatan Jekulo;
 7. Kecamatan Bae;
 8. Kecamatan Gebog;
 9. Kecamatan Dawe;
 Fotokopi Kumpulan Salinan DAA1-PPWP seluruh Kecamatan di Kabupaten Kudus.
 1. Kecamatan Kaliwungu;
 2. Kecamatan Kudus;
 3. Kecamatan Jati;
 4. Kecamatan Undaan;
 5. Kecamatan Mejobo;
 6. Kecamatan Jekulo;
 7. Kecamatan Bae;
 8. Kecamatan Gebog;
 9. Kecamatan Dawe
- TD.IV.JATENG .KUDUS-002** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU
 1. Kecamatan Mejobo;
 2. Kecamatan Jekulo;
- TD.IV.JATENG .KUDUS-003** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU
 1. Kecamatan Undaan;
 2. Kecamatan Dawe.
- TD.IV.JATENG .KUDUS-004** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU.
 1. Kecamatan Undaan;
 2. Kecamatan Mejobo;
 3. Kecamatan Bae;
- TD.III.JATENG .JEPARA-001** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.JATENG .JEPARA-002** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATENG .JEPARA-003** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.JATENG .JEPARA-004** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.JATENG .JEPARA-005** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.JATENG .JEPARA-001** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP. seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara yaitu:
 1. Kecamatan Bangsri;
 2. Kecamatan Batealit;
 3. Kecamatan Donorojo;
 4. Kecamatan Jepara;
 5. Kecamatan Kalinyamat;
 6. Kecamatan Karimunjawa;
 7. Kecamatan Kedung;
 8. Kecamatan Keling;
 9. Kecamatan Kembang;
 10. Kecamatan Mayong;
 11. Kecamatan Mlonggo;
 12. Kecamatan Nalumsari;

- TD.IV.JATENG .JEPARA-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU. seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara, yaitu:
13. Kecamatan Pakisaji;
 14. Kecamatan Pecangaan;
 15. Kecamatan Tahunan;
 16. Kecamatan Welahan;
- TD.IV.JATENG .JEPARA-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU. seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara, yaitu:
1. Kecamatan Bangsri;
 2. Kecamatan Batealit;
 3. Kecamatan Donorojo;
 4. Kecamatan Jepara;
 5. Kecamatan Kalinyamatan;
 6. Kecamatan Karimunjawa;
 7. Kecamatan Kedung;
 8. Kecamatan Keling;
 9. Kecamatan Kembang;
 10. Kecamatan Mayong;
 11. Kecamatan Mlonggo;
 12. Kecamatan Nalumsari;
 13. Kecamatan Pakisaji;
 14. Kecamatan Pecangaan;
 15. Kecamatan Tahunan;
 16. Kecamatan Welahan;
- TD.IV.JATENG .JEPARA-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU. seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara, yaitu:
1. Kecamatan Bangsri;
 2. Kecamatan Batealit;
 3. Kecamatan Donorojo;
 4. Kecamatan Jepara;
 5. Kecamatan Kalinyamatan;
 6. Kecamatan Karimunjawa;
 7. Kecamatan Kedung;
 8. Kecamatan Keling;
 9. Kecamatan Kembang;
 10. Kecamatan Mayong;
 11. Kecamatan Mlonggo;
 12. Kecamatan Pakisaji;
 14. Kecamatan Pecangaan;
 15. Kecamatan Welahan;

11. Kecamatan Nalumsari;
 13. Kecamatan Pakisaji;
 14. Kecamatan Pecangaan;
 15. Kecamatan Tahunan;
 16. Kecamatan Welahan;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU seluruh kecamatan di Kabupaten Jepara, yaitu:
 1. Kecamatan Bangsri;
 2. Kecamatan Batealit;
 3. Kecamatan Donorojo;
 4. Kecamatan Jepara;
 5. Kecamatan Kalinyamatan;
 6. Kecamatan Karimunjawa;
 7. Kecamatan Kedung;
 8. Kecamatan Keling;
 9. Kecamatan Kembang;
 10. Kecamatan Mayong;
 11. Kecamatan Mlonggo;
 12. Kecamatan Nalumsari;
 13. Kecamatan Pakisaji;
 14. Kecamatan Pecangaan;
 15. Kecamatan Tahunan;
 16. Kecamatan Welahan;
- TD.III.JATENG : Fotokopi Formulir Model DB dan Formulir Model DB1.PPWP;
 .DEMAK-001
- TD.III.JATENG : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 .DEMAK-002
- TD.III.JATENG : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 .DEMAK-003
- TD.III.JATENG : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 .DEMAK-004
- TD.III.JATENG : Fotokopi Formulir DB.C6 (Rekapitulasi pengembalian Formulir Model C6-KPU);
 .DEMAK-005
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 .SEMARANG-001
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 .SEMARANG-002
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 .SEMARANG-003
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 .SEMARANG-004
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 .SEMARANG-005
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh kecamatan di
 .SEMARANG-

- 001 wilayah Kabupaten Semarang:
 1. Kecamatan Getasan;
 2. Kecamatan Tengaran;
 3. Kecamatan Susukan;
 4. Kecamatan Suruh;
 5. Kecamatan Pabelan;
 6. Kecamatan Tuntang;
 7. Kecamatan Banyubiru;
 8. Kecamatan Jambu;
 9. Kecamatan Sumowono;
 10. Kecamatan Ambarawa;
 11. Kecamatan Bawen;
 12. Kecamatan Bringin;
 13. Kecamatan Bergas;
 14. Kecamatan Pringapus;
 15. Kecamatan Bancak;
 16. Kecamatan Kaliwungu;
 17. Kecamatan Ungaran Barat;
 18. Kecamatan Ungaran Timur;
 19. Kecamatan Bandungan;
- TD.IV.JATENG .SEMARANG-
 002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU
 dari seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang:
 1. Kecamatan Getasan;
 2. Kecamatan Tengaran;
 3. Kecamatan Susukan;
 4. Kecamatan Suruh;
 5. Kecamatan Pabelan;
 6. Kecamatan Tuntang;
 7. Kecamatan Banyubiru;
 8. Kecamatan Jambu;
 9. Kecamatan Sumowono;
 10. Kecamatan Ambarawa;
 11. Kecamatan Bawen;
 12. Kecamatan Bringin;
 13. Kecamatan Bergas;
 14. Kecamatan Pringapus;
 15. Kecamatan Bancak;
 16. Kecamatan Kaliwungu;
 17. Kecamatan Ungaran Barat;
 18. Kecamatan Ungaran Timur;
 19. Kecamatan Bandungan;
- TD.IV.JATENG .SEMARANG-
 003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU
 dari seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang:
 1. Kecamatan Getasan;
 2. Kecamatan Tengaran;
 3. Kecamatan Susukan;
 4. Kecamatan Suruh;
 5. Kecamatan Pabelan;
 6. Kecamatan Tuntang;
 7. Kecamatan Banyubiru;

8. Kecamatan Jambu;
 9. Kecamatan Sumowono;
 10. Kecamatan Ambarawa;
 11. Kecamatan Bawen;
 12. Kecamatan Bringin;
 13. Kecamatan Bergas;
 14. Kecamatan Pringapus;
 15. Kecamatan Bancak;
 16. Kecamatan Kaliwungu;
 17. Kecamatan Ungaran Barat;
 18. Kecamatan Ungaran Timur;
 19. Kecamatan Bandungan;
- TD.IV.JATENG .SEMARANG- 004** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU.
 1. Kecamatan Ungaran Timur;
 2. Kecamatan Suruh;
 3. Kecamatan Bandungan;
 4. Kecamatan Jambu;
 5. Kecamatan Sumowono;
 6. Kecamatan Tengaran;
 7. Kecamatan Tuntang;
 8. Kecamatan Banyubiru;
 9. Kecamatan Getasan;
 10. Kecamatan Bringin;
 11. Kecamatan Ambarawa;
 12. Kecamatan Bawen;
 13. Kecamatan Pringapus;
 14. Kecamatan Bancak;
 15. Kecamatan Ungaran Barat;
- TD.III. JATENG.TEM ANGGUNG - 001** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Temanggung, JATENG;
- TD.III. JATENG.TEM ANGGUNG- 002** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III. JATENG.TEM ANGGUNG- - 003** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III. JATENG.TEM ANGGUNG- 004** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III. JATENG.TEM ANGGUNG- 005** : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV. JATENG.TEM** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di

ANGGUNG-001	Kabupaten Temanggung, yaitu: 1. Kecamatan Bansari; 2. Kecamatan Bejen; 3. Kecamatan Bulu (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP); 4. Kecamatan Candirotto; 5. Kecamatan Gemawang; 6. Kecamatan Jumo; 7. Kecamatan Kaloran; 8. Kecamatan Kandangan; 9. Kecamatan Kedu; 10. Kecamatan Kledung; 11. Kecamatan Kranggan; 12. Kecamatan Ngdirejo; 13. Kecamatan Parakan; 14. Kecamatan Pringsurat (DA-KPU, dan DAA1-PPWP); 15. Kecamatan Selopampang; 16. Kecamatan Temanggung; 17. Kecamatan Tembarak; 18. Kecamatan Tlogomulyo; 19. Kecamatan Tretep; 20. Kecamatan Wonoboyo;
TD.IV.JATENG .TEMANGGUN G-002	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Temanggung, yaitu: 1. Kecamatan Bansari; 2. Kecamatan Bulu; 3. Kecamatan Kaloran; 4. Kecamatan Kandangan; 5. Kecamatan Kedu; 6. Kecamatan Kranggan; 7. Kecamatan Selopampang; 8. Kecamatan Tembarak; 9. Kecamatan Tlogomulyo;
TD.III.JATENG .KENDAL-001	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
TD.III.JATENG .KENDAL-002	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
TD.III.JATENG .KENDAL-003	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
TD.III.JATENG .KENDAL-004	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
TD.III.JATENG .KENDAL-005	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
TD.IV.JATENG .KENDAL-001	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal yaitu: 1. Kecamatan Plantungan; 2. Kecamatan Pageruyung; 3. Kecamatan Sukorejo; 4. Kecamatan Patean; 5. Kecamatan Singorojo;

6. Kecamatan Limbangan;
 7. Kecamatan Boja;
 8. Kecamatan Kaliwungu;
 9. Kecamatan Brangsong;
 10. Kecamatan Pegandon;
 11. Kecamatan Gemuh;
 12. Kecamatan Weleri;
 13. Kecamatan Cepiring;
 14. Kecamatan Patebon;
 15. Kecamatan Kendal;
 16. Kecamatan Rowosari;
 17. Kecamatan Kangkung;
 18. Kecamatan Ringinarum;
 19. Kecamatan Ngampel;
 20. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- TD.IV.JATENG .KENDAL-002** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal, yaitu:
1. Kecamatan Plantungan;
 2. Kecamatan Pageruyung;
 3. Kecamatan Sukorejo;
 4. Kecamatan Patean;
 5. Kecamatan Singorojo;
 6. Kecamatan Limbangan;
 7. Kecamatan Boja;
 8. Kecamatan Kaliwungu;
 9. Kecamatan Brangsong;
 10. Kecamatan Pegandon;
 11. Kecamatan Gemuh;
 12. Kecamatan Weleri;
 13. Kecamatan Cepiring;
 14. Kecamatan Patebon;
 15. Kecamatan Kendal;
 16. Kecamatan Rowosari;
 17. Kecamatan Kangkung;
 18. Kecamatan Ringinarum;
 19. Kecamatan Ngampel;
 20. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- TD.IV.JATENG .KENDAL-003** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal, yaitu:
1. Kecamatan Plantungan;
 2. Kecamatan Pageruyung;
 3. Kecamatan Sukorejo;
 4. Kecamatan Patean;
 5. Kecamatan Singorojo;
 6. Kecamatan Boja Limbangan;
 7. Kecamatan Limbangan;
 8. Kecamatan Brangsong;
 9. Kecamatan Kaliwungu;
 10. Kecamatan Pegandon;
 11. Kecamatan Gemuh;

12. Kecamatan Weleri;
 13. Kecamatan Patebon;
 14. Kecamatan Kendal;
 15. Kecamatan Rowosari;
 16. Kecamatan Ringinarum;
 17. Kecamatan Ngampel;
 18. Kecamatan Kangkung;
 19. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
 20. Kecamatan Cepiring;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal, yaitu:
 1. Kecamatan Plantungan;
 2. Kecamatan Pageruyung;
 3. Kecamatan Sukorejo;
 4. Kecamatan Patean;
 5. Kecamatan Singorojo;
 6. Kecamatan Limbangan;
 7. Kecamatan Boja;
 8. Kecamatan Kaliwungu;
 9. Kecamatan Brangsong;
 10. Kecamatan Pegandon;
 11. Kecamatan Gemuh;
 12. Kecamatan Weleri;
 13. Kecamatan Cepiring;
 14. Kecamatan Patebon;
 15. Kecamatan Kendal;
 16. Kecamatan Rowosari;
 17. Kecamatan Kangkung;
 18. Kecamatan Ringinarum;
 19. Kecamatan Ngampel;
 20. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal, yaitu:
 1. Kecamatan Plantungan;
 2. Kecamatan Pageruyung;
 3. Kecamatan Sukorejo;
 4. Kecamatan Patean;
 5. Kecamatan Singorojo;
 6. Kecamatan Limbangan;
 7. Kecamatan Boja;
 8. Kecamatan Kaliwungu;
 9. Kecamatan Brangsong;
 10. Kecamatan Pegandon;
 11. Kecamatan Gemuh;
 12. Kecamatan Weleri;
 13. Kecamatan Cepiring;
 14. Kecamatan Patebon;
 15. Kecamatan Kendal;
 16. Kecamatan Rowosari;
 17. Kecamatan Kangkung;

18. Kecamatan Ringinarum;
 19. Kecamatan Ngampel;
 20. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
- TD.III.JATENG .BATANG-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.JATENG .BATANG-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATENG .BATANG-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.JATENG .BATANG-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.JATENG .BATANG-005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.JATENG .BATANG-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP di seluruh Kecamatan se Kabupaten Batang, yaitu;
 1. Kecamatan Wonotunggal;
 2. Kecamatan Bandar;
 3. Kecamatan Blado;
 4. Kecamatan Reban;
 5. Kecamatan Bawang;
 6. Kecamatan Tersono;
 7. Kecamatan Gringsing;
 8. Kecamatan Limpung;
 9. Kecamatan Subah;
 10. Kecamatan Tulis;
 11. Kecamatan Batang;
 12. Kecamatan Warungasem;
 13. Kecamatan Kandeman;
 14. Kecamatan Pecalung;
 15. Kecamatan Banyuputih;
- TD.IV.JATENG .BATANG-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU di seluruh Kecamatan se Kabupaten Batang, yaitu:
 1. Kecamatan Wonotunggal;
 2. Kecamatan Bandar;
 3. Kecamatan Blado;
 4. Kecamatan Reban;
 5. Kecamatan Bawang;
 6. Kecamatan Tersono;
 7. Kecamatan Gringsing;
 8. Kecamatan Limpung;
 9. Kecamatan Tulis;
 10. Kecamatan Batang;
 11. Kecamatan Warungasem;
 12. Kecamatan Pecalung;
 13. Kecamatan Banyuputih;
- TD.IV.JATENG .BATANG-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU di seluruh Kecamatan se Kabupaten Batang, yaitu:
 1. Kecamatan Wonotunggal;
 2. Kecamatan Bandar;

3. Kecamatan Blado;
 4. Kecamatan Reban;
 5. Kecamatan Bawang;
 6. Kecamatan Tersono;
 7. Kecamatan Gringsing;
 8. Kecamatan Limpung;
 9. Kecamatan Subah;
 10. Kecamatan Tulis;
 11. Kecamatan Batang;
 12. Kecamatan Warungasem;
 13. Kecamatan Pecalung;
 14. Kecamatan Banyuputih;
- TD.IV.JATENG .BATANG-004** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU di seluruh Kecamatan se Kabupaten Batang, yaitu:
 1. Kecamatan Wonotunggal;
 2. Kecamatan Bandar;
 3. Kecamatan Blado;
 4. Kecamatan Reban;
 5. Kecamatan Bawang;
 6. Kecamatan Tersono;
 7. Kecamatan Gringsing;
 8. Kecamatan Limpung;
 9. Kecamatan Subah;
 10. Kecamatan Tulis;
 11. Kecamatan Batang;
 12. Kecamatan Warungasem;
 13. Kecamatan Kandeman;
 14. Kecamatan Pecalung;
 15. Kecamatan Banyuputih;
- TD.III.JATENG .PEKALONGA N-001** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP.KPU;
- TD.III.JATENG .PEKALONGA N-002** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATENG .PEKALONGA N-003** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.JATENG .PEKALONGA N-004** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.JATENG .PEKALONGA N-005** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.JATENG .PEKALONGA N-001** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP. seluruh Kecamatan:
 1. Kecamatan Kandangserang;
 2. Kecamatan Paninggaran;
 3. Kecamatan Lebakbarang;
 4. Kecamatan Petungkriyono;

5. Kecamatan Talun;
 6. Kecamatan Doro;
 7. Kecamatan Karanganyar;
 8. Kecamatan Kajen;
 9. Kecamatan Kesesi;
 10. Kecamatan Sragi;
 11. Kecamatan Bojong;
 12. Kecamatan Wonopringgo;
 13. Kecamatan Kedungwuni
 14. Kecamatan Buaran;
 15. Kecamatan Tirto (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 16. Kecamatan Wiradesa;
 17. Kecamatan Siwalan;
 18. Kecamatan Karangdadap;
 19. Kecamatan Wonokerto;
- TD.IV.JATENG .PEKALONGA N-002** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU.
 Seluruh Kecamatan:
 1. Kecamatan Kandangserang;
 2. Kecamatan Paninggaran;
 3. Kecamatan Lebakbarang;
 4. Kecamatan Petungkriyono;
 5. Kecamatan Doro;
 6. Kecamatan Karanganyar;
 7. Kecamatan Kajen;
 8. Kecamatan Kesesi;
 9. Kecamatan Sragi;
 10. Kecamatan Bojong;
 11. Kecamatan Wonopringgo;
 12. Kecamatan Kedungwuni
 13. Kecamatan Buaran;
 14. Kecamatan Tirto;
 15. Kecamatan Wiradesa;
 16. Kecamatan Siwalan;
 17. Kecamatan Karangdadap;
 18. Kecamatan Wonokerto;
- TD.IV.JATENG .PEKALONGA N-003** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU.
 Seluruh Kecamatan:
 1. Kecamatan Kandangserang;
 2. Kecamatan Paninggaran;
 3. Kecamatan Lebakbarang;
 4. Kecamatan Petungkriyono;
 5. Kecamatan Talun;
 6. Kecamatan Doro;
 7. Kecamatan Kajen;
 8. Kecamatan Kesesi;
 9. Kecamatan Sragi;
 10. Kecamatan Bojong;
 11. Kecamatan Wonopringgo;
 12. Kecamatan Kedungwuni
 13. Kecamatan Buaran;

- TD.IV.JATENG .PEKALONGA N-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU. Seluruh Kecamatan:
14. Kecamatan Tirto;
 15. Kecamatan Wiradesa;
 16. Kecamatan Siwalan;
 17. Kecamatan Karangdadap;
 18. Kecamatan Wonokerto;
- TD.IV.JATENG .PEKALONGA N-005 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU. Seluruh Kecamatan:
1. Kecamatan Kandangserang;
 2. Kecamatan Paninggaran;
 3. Kecamatan Lebakbarang;
 4. Kecamatan Petungkriyono;
 5. Kecamatan Talun;
 6. Kecamatan Doro;
 7. Kecamatan Kajen;
 8. Kecamatan Kesesi;
 9. Kecamatan Sragi;
 10. Kecamatan Bojong;
 11. Kecamatan Wonopringgo;
 12. Kecamatan Kedungwuni
 13. Kecamatan Buaran;
 14. Kecamatan Tirto;
 15. Kecamatan Wiradesa;
 16. Kecamatan Siwalan;
 17. Kecamatan Karangdadap;
 18. Kecamatan Wonokerto;
- TD.III.JATENG . PEMALANG- 001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1- PPWP
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU

- . PEMALANG-002
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU
- . PEMALANG-004
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-C6-KPU
- . PEMALANG-005
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, Model DAA1 PPWP dan Model DA1-PPWP.
 - 1. Kecamatan Belik;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DA2-KPU se Kabupaten Pemalang.
- . PEMALANG-001
- . PEMALANG-002
- 1. Kecamatan Belik;
- 2. Kecamatan Watukumpul;
- 3. Kecamatan Bodeh;
- 4. Kecamatan Bantarbolang;
- 5. Kecamatan Pemalang;
- 6. Kecamatan Comal;
- 7. Kecamatan Ulujami;
- 8. Kecamatan Warungpring;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DA.DH-KPU se Kabupaten Pemalang.
- . PEMALANG-003
- 1. Kecamatan Belik;
- 2. Kecamatan Watukumpul;
- 3. Kecamatan Bodeh;
- 4. Kecamatan Bantarbolang;
- 5. Kecamatan Pemalang;
- 6. Kecamatan Comal;
- 7. Kecamatan Ulujami;
- 8. Kecamatan Warungpring;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DA.TT-KPU se Kabupaten Pemalang, meliputi Kecamatan:
- . PEMALANG-004
- 1. Kecamatan Belik;
- 2. Kecamatan Watukumpul;
- 3. Kecamatan Bodeh;
- 4. Kecamatan Bantarbolang;
- 5. Kecamatan Pemalang;
- 6. Kecamatan Comal;
- 7. Kecamatan Ulujami;
- 8. Kecamatan Warungpring;
- TD.III.JATENG : Fotokopi Formulir Model DB1.PPWP;
- .TEGAL-001
- TD.III.JATENG : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- .TEGAL-002
- TD.III.JATENG : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- .TEGAL-003
- TD.III.JATENG : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- .TEGAL-004
- TD.III.JATENG : Fotokopi Formulir DD.C6 (Rekapitulasi pengembalian

- .TEGAL-005 Formulir Model C6-KPU);
 TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tegal:
 .TEGAL-001 1. Kecamatan Margasari (DA-KPU, DA1-PPWP);
 2. Kecamatan Bumijawa;
 3. Kecamatan Bojong;
 4. Kecamatan Balapulang;
 5. Kecamatan Pagerbarang;
 6. Kecamatan Lebaksiu;
 7. Kecamatan Jatinegara;
 8. Kecamatan Kedungbanteng;
 9. Kecamatan Pangkah;
 10. Kecamatan Slawi;
 11. Kecamatan Adiwerna;
 12. Kecamatan Talang;
 13. Kecamatan Dukuhturi;
 14. Kecamatan Tarub;
 15. Kecamatan Kramat;
 16. Kecamatan Suradadi;
 17. Kecamatan Warureja;
 18. Kecamatan Dukuhwaru;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tegal.
 .TEGAL-002 1. Kecamatan Adiwerna;
 2. Kecamatan Dukuhturi;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tegal.
 .TEGAL-004 1. Kecamatan Margasari;
 2. Kecamatan Jatinegara;
 3. Kecamatan Adiwerna;
 4. Kecamatan Dukuhturi;
 5. Kecamatan Tarub;
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 .BREBES-001
 TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 .BREBES-002
 TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 .BREBES-003
 TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 .BREBES-004
 TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 .BREBES-005
 TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP, terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan:
 .BREBES-001 1. Kecamatan Sirampog (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 2. Kecamatan Larangan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);

- TD.IV.JATENG .BREBES-003 : 3. Kecamatan Bulakamba (DAA1-PPWP);
Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU, terdiri dari 5 (lima) kecamatan:
1. Kecamatan Tonjong;
2. Kecamatan Paguyangan;
3. Kecamatan Kersana;
4. Kecamatan Jatibarang;
5. Kecamatan Songgom;

TD.IV.JATENG .BREBES-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU, terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan:
1. Kecamatan Jatibarang;
2. Kecamatan Bumiayu;
3. Kecamatan Tanjung;
4. Kecamatan Tonjong;
5. Kecamatan Bulakamba;
6. Kecamatan Wanasar;
7. Kecamatan Ketanggungan;
8. Kecamatan Losari;
9. Kecamatan Paguyangan;
10. Kecamatan Brebes;
11. Kecamatan Kersana;
12. Kecamatan Salem;
13. Kecamatan Bantarkawung;
14. Kecamatan Songgom;
15. Kecamatan Banjarharjo;
16. Kecamatan Larangan;
17. Kecamatan Sirampog;

TD.III.JATENG .K.MAGELAN G-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;

TD.III.JATENG .K.MAGELAN G-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;

TD.III.JATENG .K.MAGELAN G-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;

TD.III.JATENG .K.MAGELAN G-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;

TD.III.JATENG .K.MAGELAN G-005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;

TD.IV.JATENG .K.MAGELAN G-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU di seluruh kecamatan di Kota Magelang meliputi:
1. Kecamatan Magelang Selatan;
2. Kecamatan Magelang Tengah;
3. Kecamatan Magelang Utara;
Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA1-PPWP meliputi:
1. Kecamatan Maqelang Selatan;

2. Kecamatan Magelang Tengah;
 3. Kecamatan Magelang Utara;
 Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DAA1-PPWP, meliputi:
1. Kecamatan Magelang Selatan;
 - a. Kelurahan Jurangombo Selatan;
 - b. Keluarahan Jurangombo Utara;
 - c. Keluarahan Magersari;
 - d. Kelurahan Rejowinangun Selatan;
 - e. Kelurahan Tidar Selatan;
 - f. Kelurahan Tidar Utara;
 2. Kecamatan Magelang Tengah;
 - a. Kelurahan Cacaban;
 - b. Kelurahan Gelangan;
 - c. Kelurahan Kemirirejo;
 - d. Kelurahan Magelang;
 - e. Kelurahan Panjang;
 - f. KelurahanRejowinangun Utara;
 3. Kecamatan Magelang Utara;
 - a. Kelurahan Kedungsari;
 - b. Kelurahan Kramat Selatan;
 - c. Kelurahan Kramat Utara;
 - d. Kelurahan Potrobangsan;
 - e. Kelurahan Wates;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU,
 .K.MAGELAN meliputi:
 G-002 1. Kecamatan Magelang Tengah;
 2. Kecamatan Magelang Utara;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU,
 .K.MAGELAN meliputi:
 G-003 1. Kecamatan Magelang Selatan;
 2. Kecamatan Magelang Tengah;
 Kecamatan Magelang Utara;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU,
 .K.MAGELAN meliputi:
 G-004 1. Kecamatan Magelang Selatan;
 2. Kecamatan Magelang Tengah;
 3. Kecamatan Magelang Utara;
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 .K.SURAKART
A-002
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 .K.SURAKART
A-003
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU, terdiri dari:
 .K.SURAKART
A-004 1. Kecamatan Banjarsari;
 2. Kecamatan Jebres;
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model D.C6-KPU, dari:
 .K.SURAKART
A-005 1. Kecamatan Pasarkliwon;
 2. Kecamatan Serengan;

- TD.IV.JATENG .K.SURAKART A-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di wilayah Kota Surakarta, terdiri dari :
3. Kecamatan Laweyan;
 4. Kecamatan Banjarsari;
 5. Kecamatan Jebres;
- TD.IV.JATENG .K.SURAKART A-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU terdiri dari:
1. Kecamatan Pasarkliwon;
 2. Kecamatan Serengan;
 3. Kecamatan Laweyan;
 4. Kecamatan Banjarsari;
 5. Kecamatan Jebres;
- TD.IV.JATENG .K.SURAKART A-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU, terdiri dari:
1. Kecamatan Pasarkliwon;
 2. Kecamatan Banjarsari;
 3. Kecamatan Jebres;
- TD.IV.JATENG .K.SURAKART A-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari:
1. Kecamatan Banjarsari;
 2. Kecamatan Jebres;
- TD.III.JATENG .K.SALATIGA- 001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kota Salatiga;
- TD.III.JATENG .K.SALATIGA- 002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATENG .K.SALATIGA- 003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.JATENG .K.SALATIGA- 004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.JATENG .K.SALATIGA- 005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.JATENG .K.SALATIGA- 001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP seluruh Kecamatan di Kota Salatiga yaitu:
1. Kecamatan Sidomukti;
 2. Kecamatan Sidorejo;
 3. Kecamatan Tingkir;
 4. Kecamatan Argomulyo;
- TD.IV.JATENG .K.SALATIGA- 002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU seluruh Kecamatan di Kota Salatiga yaitu:
1. Kecamatan Sidomukti;

- TD.IV.JATENG ..SALATIGA-003 : 2. Kecamatan Sidorejo;
 3. Kecamatan Tingkir;
 4. Kecamatan Argomulyo;
 Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU seluruh Kecamatan di Kota Salatiga yaitu:
 1. Kecamatan Sidomukti;
 2. Kecamatan Sidorejo;
 3. Kecamatan Tingkir;
 4. Kecamatan Argomulyo;
- TD.IV.JATENG .K.SALATIGA-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU seluruh Kecamatan di Kota Salatiga yaitu:
 1. Kecamatan Sidomukti
 2. Kecamatan Sidorejo
 3. Kecamatan Tingkir
 4. Kecamatan Argomulyo
- TD.III.JATENG .K.SEMARAN G-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.JATENG .K.SEMARAN G-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATENG .K.SEMARAN G-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.JATENG .K.SEMARAN G-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.JATENG .K.SEMARAN G-005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.JATENG .K.SEMARAN G-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP, dari seluruh Kecamatan di Kota Semarang, terdiri dari:
 1. Kecamatan Semarang Tengah;
 2. Kecamatan Semarang Utara;
 3. Kecamatan Semarang Timur;
 4. Kecamatan Gayamsari;
 5. Kecamatan Genuk;
 6. Kecamatan Pedurungan;
 7. Kecamatan Semarang Selatan;
 8. Kecamatan Candisari;
 9. Kecamatan Gajahmungkur;
 10. Kecamatan Tembalang;
 11. Kecamatan Banyumanik;
 12. Kecamatan Gunungpati;
 13. Kecamatan Semarang Barat;
 14. Kecamatan Mijen;
 15. Kecamatan Ngaliyan;
 16. Kecamatan Tugu;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU.

- .K.SEMARAN
G-002 1. Kecamatan Semarang Tengah;
 2. Kecamatan Gayamsari;
 3. Kecamatan Genuk;
 4. Kecamatan Tembalang;
 5. Kecamatan Banyumanik;
 6. Kecamatan Gunungpati;
 7. Kecamatan Gajahmungkur;
 8. Kecamatan Semarang Barat;
 9. Kecamatan Mijen;
 10. Kecamatan Ngaliyan;
 11. Kecamatan Tugu;
 12. Kecamatan Semarang Selatan;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU.
 .K.SEMARAN
G-003 1. Kecamatan Gayamsari;
 2. Kecamatan Genuk;
 3. Kecamatan Tembalang;
 4. Kecamatan Banyumanik;
 5. Kecamatan Gunungpati;
 6. Kecamatan Gajahmungkur;
 7. Kecamatan Semarang Barat;
 8. Kecamatan Mijen;
 9. Kecamatan Ngaliyan;
 10. Kecamatan Tugu;
 11. Kecamatan Semarang Selatan;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU.
 .K.SEMARAN
G-004 1. Kecamatan Tembalang;
 2. Kecamatan Banyumanik;
 3. Kecamatan Gunungpati;
 4. Kecamatan Semarang Barat;
 5. Kecamatan Mijen;
 6. Kecamatan Ngaliyan;
 7. Kecamatan Tugu;
 8. Kecamatan Semarang Selatan;
 9. Kecamatan Gayamsari;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU.
 .K.SEMARAN
G-005 1. Kecamatan Semarang Tengah;
 2. Kecamatan Semarang Utara;
 3. Kecamatan Semarang Timur;
 4. Kecamatan Gayamsari;
 5. Kecamatan Genuk;
 6. Kecamatan Pedurungan;
 7. Kecamatan Semarang Selatan;
 8. Kecamatan Candisari;
 9. Kecamatan Gajahmungkur;
 10. Kecamatan Tembalang;
 11. Kecamatan Gunungpati;
 12. Kecamatan Semarang Barat;
 13. Kecamatan Mijen;
 14. Kecamatan Ngaliyan;
 17. Kecamatan Tugu;

- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 .K.
PEKALONGA
N-001
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 .K.
PEKALONGA
N-002
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 .K.
PEKALONGA
N-003
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 .K.
PEKALONGA
N-004
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 .K.
PEKALONGA
N-005
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
 .K.PEKALONG DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP.
AN-001
 1. Kecamatan Pekalongan Barat;
 2. Kecamatan Pekalongan Utrara;
 3. Kecamatan Pekalongan Timur;
 4. Kecamatan Pekalongan Selatan;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
 .K.PEKALONG DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP.
AN-002
 1. Kecamatan Pekalongan Barat;
 2. Kecamatan Pekalongan Utrara;
 3. Kecamatan Pekalongan Timur;
 4. Kecamatan Pekalongan Selatan;
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU.
 .K.PEKALONG
 1. Kecamatan Pekalongan Barat;
 2. Kecamatan Pekalongan Utrara;
 3. Kecamatan Pekalongan Timur;
 4. Kecamatan Pekalongan Selatan;**AN-003**
- TD.IV.JATENG : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU.
 .K.PEKALONG
 1. Kecamatan Pekalongan Barat;
 2. Kecamatan Pekalongan Utrara;
 3. Kecamatan Pekalongan Timur;
 4. Kecamatan Pekalongan Selatan;**AN-004**
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
.K.TEGAL-001
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
.K.TEGAL-002
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
.K.TEGAL-003
- TD.III.JATENG : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
.K.TEGAL-004

- TD.III.JATENG .K.TEGAL-005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.JATENG .K.TEGAL-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP di seluruh kecamatan Se Kota Tegal:
 1. Tegal Selatan;
 2. Margadana;
 3. Tegal Barat;
 4. Tegal timur;
- TD.IV.JATENG .K.TEGAL-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU di seluruh kecamatan Se Kota Tegal:
 1. Tegal Selatan;
 2. Margadana;
 3. Tegal Barat;
 4. Tegal timur;
- TD.IV.JATENG .K.TEGAL-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPUDi seluruh kecamatan Se Kota Tegal:
 1. Tegal Selatan;
 2. Margadana;
 3. Tegal Barat;
 4. Tegal timur;
- TD.IV.JATENG .K.TEGAL-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU di seluruh kecamatan Se Kota Tegal:
 1. Tegal Selatan;
 2. Margadana;
 3. Tegal Barat;
 4. Tegal timur;
- TE.II.JATENG-001 : Fotokopi Kronologis Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019 tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- TE.II.JATENG-002 : Fotokopi Kronologi Tahapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah;
- TE.III.JATENG .CILACAP.001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Cilacap;
- TE.III.JATENG .CILACAP.002 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Rekapitulasi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Cilacap;
- TE.III.JATENG .CILACAP.003 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Tahapan Sosialisasi dan Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Cilacap;
- TE.III.JATENG .BANYUMAS-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Banyumas;
- TE.III.JATENG .PURBALINGG A-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Banyumas;

- TE.III.JATENG .PURBALINGG A-002 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- TE.III.JATENG .PURBALINGG A-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.JATENG .BANJARNEG ARA-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara;
- TE.III.JATENG .BANJARNEG ARA-002 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara;
- TE.III.JATENG .KEBUMEN- 001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Kebumen, dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ;
- TE.III.JATENG .KEBUMEN- 002 : Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Kebumen;
- TE. III.JATENG.PU RWOREJO- 001 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Purworejo Nomor 190/Bawaslu.Prov.JT-21/HK.001/IV/2019 tanggal 24 April 2019 hal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Seboropasar Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
- TE. III.JATENG.PU RWOREJO- 002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 1038/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IV/2019 Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Seboropasar Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE. III.JATENG.PU RWOREJO- 003 : Foto Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Seboropasar Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
- TE. III.JATENG.PU RWOREJO- 004 : Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Purworejo;
- TE. III.JATENG.PU RWOREJO- 005 : Fotokopi Print Out SITUNG;
- TE.III.JATENG .WONOSOBO- 001 : Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Wonosobo;
- TE.III.JATENG .WONOSOBO- 002 : Fotokopi Kronologi kejadian salah entry di situng;
- TE.III.JATENG .MAGELANG- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 123/PL.02.6-Kpt/3380/KPU-Kab/IV/2019 tentang

001	Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Magelang;
TE.III.JATENG .MAGELANG-002	: Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Magelang;
TE.III.JATENG .BOYOLALI-001	: Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Boyolali;
TE.III.JATENG .BOYOLALI-002	: Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Boyolali;
TE.III.JATENG .BOYOLALI-003	: Fotokopi Kronologi jawaban atas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
TE.III.JATENG .BOYOLALI-004	: Fotokopi Kumpulan Data foto-foto KTP terhadap potensi data pemilih bermasalah yaitu kelahiran tanggal 31 bulan Desember, tanggal 1 bulan Juli dan tanggal 1 bulan Januari di Kecamatan Cepogo Desa Mliwis;
TE.III.JATENG .BOYOLALI-005	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 127/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penghentian Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 26 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
TE.III.JATENG .BOYOLALI-006	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 131/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penghentian Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 8 Desa Karangjati Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
TE.III.JATENG .KLATEN.001	: Fotokopi Model DB.UND-KPU;
TE.III.JATENG .KLATEN.002	: Fotokopi Data dan Dokumen;
TE.III.JATENG .KLATEN.003	: Fotokopi Kronologi Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Klaten;
TE.III.JATENG .KLATEN.004	: Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Klaten;
TE.III.JATENG .SUKOHARJO-001	: Fotokopi Kronologi perkembangan DPT pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo;
TE.III.JATENG .WONOGIRI-001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Wonogiri;
TE.III.JATENG .WONOGIRI-002	: Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Wonogiri;

- TE.III.JATENG .KARANGANY AR-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Karanganyar;
- TE.III.JATENG .KARANGANY AR-002 : Fotokopi Laporan Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Karanganyar;
- TE.III.JATENG .SRAGEN-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
- TE.III.JATENG .SRAGEN-002 : Fotokopi Kronologi Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sragen;
- TE.III.JATENG .GROBOGAN- 001 : Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Grobogan;
- TE.III.JATENG .BLORA-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Banyumas;
- TE.III.JATENG .BLORA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 25/HK.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden TPS 8 Desa Sogo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.JATENG .REMBANG- 001 : Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Rembang;
- TE.III.JATENG .PATI-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Pati;
- TE.III.JATENG .PATI-002 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- TE.III.JATENG .KUDUS-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- TE.III.JATENG .JEPARA-001 : Fotokopi Laporan Kronologi Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- TE.III.JATENG .JEPARA-002 : Fotokopi Kumpulan Kronologi Pemungutan Suara, Proses Rekapitulasi dan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Jepara;
- TE.III.JATENG .JEPARA-003 : Fotokopi Kronologi Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 di Kabupaten Jepara;
- TE.III.JATENG .JEPARA-004 : Fotokopi Kronologi Tahapan Kampanye dan Sosialisasi Pemilu 2019 di Kabupaten Jepara;
- TE.III.JATENG .JEPARA-005 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 309/HK.03.1/Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- TE.III.JATENG .DEMAK-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
- TE.III.JATENG .DEMAK-002 : Fotokopi Kronologi Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Demak;
- TE.III.JATENG .DEMAK-003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 42/PL.01.7-BA/3321/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Lanjutan di TPS 16 Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD RI pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.JATENG .DEMAK-004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 74.c/HK.03.1-Kpt/3321/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.JATENG .DEMAK-005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 44/PL.01.7-BA/3321/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Lanjutan di TPS 11 Desa Candisari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Dapil 4 pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.JATENG .DEMAK-006 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 74.d/HK.03.1-Kpt/3321/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Candisari Kecamatan Mranggen dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.JATENG .SEMARANG-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Semarang;
- TE.III.JATENG .TEMANGGUNG-001 : Fotokopi Pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Temanggung;
- TE.III.JATENG .KENDAL-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 427/PL.02.6-Kpt/3324/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kendal sebagaimana diubah dengan keputusan KPU Nomor 429/PL.02.6-Kpt/3324/KPUKab/ IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kendal;
- TE.III.JATENG .KENDAL-002 : Fotokopi Pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Kendal;
- TE.III.JATENG .BATANG-001 : Fotokopi Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Umum di Kabupaten Batang;
- TE.III.JATENG : Fotokopi Laporan Kronologis atas Rekapitulasi Hasil

- .BATANG-002 Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- TE.III.JATENG : Fotokopi Laporan tahapan rekap hasil penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
- .PEKALONGA N-001
- TE.III.JATENG : Fotokopi SK KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 85/HK.03.01-1-Kpt/3326/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di TPS 07 Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.JATENG . PEMALANG-001 : Fotokopi Laporan Kronologi Atas tahapan Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehansuara Suara dan Situng, permasalahan Daftar Pemilih tetap (DPT);
- TE.III.JATENG . PEMALANG-002 : Fotokopi Salinan SK Nomor 89/HK.03.1KPTS/3327/KPU-Kab/IV/2019 tentang PSU di TPS 11 Desa Jrakah, TPS 14 Desa Taman Kecamatan Taman dan TPS 34 Kelurahan Mulyo Harjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada Pemilu Tahun 2019;
- TE.III.JATENG .TEGAL-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor 78/PL.01.7-Kpt/3328/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemungutan Suara Uang (PSU) di TPS 24 Desa Dukuhringin Kecamatan Slawi dan TPS 04 Desa Blubuk Kecamatan Dukuhwatu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.JATENG .TEGAL-002 : Fotokopi pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Tegal;
- TE.III.JATENG .TEGAL-003 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
- TE.III.JATENG .TEGAL-004 : Fotokopi Laporan Kronologi Salah Input C1 di Tingkat KPU Kabupaten Tegal;
- TE.III.JATENG .BREBES-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- TE.III.JATENG .BREBES-002 : Fotokopi pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Brebes;
- TE.III.JATENG .BREBES-003 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kab. Brebes Nomor 209/Bawaslu- Prov.JT-06/PM.05.02/IV/2019 Tentang Penerusan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- TE.III.JATENG .BREBES-004 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 036/PK.01-BA/KPU-KAB/IV/2019 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.JATENG .BREBES-005 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 026/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara

- Ulang di TPS 12 Desa Jipang, TPS 28 Desa Pangebatan, dan TPS 13 Desa Banjarsari, Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes;
- TE.III.JATENG .BREBES-006 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Brebes Nomor 027/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 026/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 12 Desa Jipang, TPS 28 Desa Pangebatan, dan TPS 13 Desa Banjarsari Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes;
- TE.III.JATENG .K.MAGELAN G-001 : Fotokopi pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Kota Magelang;
- TE.III.JATENG .K.MAGELAN G-002 : Fotokopi Data dan dokumen terkait dengan pencuplikan daftar pemilih yang dianggap invalid, tanggal 16 Maret 2019;
- TE.III.JATENG .K.MAGELAN G-003 : Fotokopi Dokumentasi berupa foto hasil input data pada aplikasi Situng;
- TE.III.JATENG .K.MAGELAN G-004 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- TE.III.JATENG .K.MAGELAN G-005 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 53/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 52/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemugutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Magelang, tanggal 22 April 2019;
- TE.III.JATENG .K.SURAKART A-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- TE.III.JATENG .K.SURAKART A-002 : Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kota Surakarta;
- TE.III.JATENG .K.SALATIGA-001 : Fotokopi Tindak lanjut dengan tanggal lahir 1 Januari, 31 Juli dan 31 Desember, serta Pemilih yang berusia 17 Tahun kebawah dan Pemilih yang berusia diatas 90 Tahun;
- TE.III.JATENG .K.SALATIGA-002 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- TE.III.JATENG .K.SALATIGA-003 : Fotokopi Pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kota Salatiga;
- TE.III.JATENG .K.SALATIGA- : Fotokopi Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 44/PL.02.6-Kpt/3373/KPU-Kota/IV/2019 tentang

004	Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Salatiga Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 34 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, tanggal 23 April 2019;
TE.III.JATENG .K.SALATIGA-005	: Fotokopi Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 46/PL.02.6-Kpt/3373/KPU-Kota/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Salatiga Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 dan 20 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, tanggal 26 April 2019;
TE.III.JATENG .K.SEMARAN G-001	: Fotokopi Pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kota Semarang;
TE.III.JATENG .K.SEMARAN G-002	: Fotokopi Kumpulan dokumentasi dan verifikasi faktual terbatas pemilih yang dicurigai tidak wajar BPN 02;
TE.III.JATENG .K.SEMARAN G-003	: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 71/PL.01.7-Kpt/3374/KPU.Kot/IV/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 11 Kel. Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur, TPS 7 Kel. Kedungmundu, TPS 50 Kel. Meteseh Kel. Tembalang, TPS 38 Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk, dan TPS 75 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TE.III.JATENG .K. PEKALONGA N-002	: Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
TE.III.JATENG .K.TEGAL-001	: Fotokopi Kronologi Tahapan pemutakhiran daftar pemilihan umum tahun 2019 Kota Tegal;
TE.III.JATENG .K.TEGAL-002	: Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
TE.III.JATENG .K.TEGAL-003	: Fotokopi Keputusan KPU Kota Tegal tentang Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TE.III.JATENG .BANJARNEG ARA-003	Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Banjarnegara Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon tentang Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara terkait kampanye pemenangan Paslon 01;
TE.III.JATENG .BANJARNEG ARA-004	Tanggapan KPU Kabupaten Banjarnegara Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon tentang kesalahan entry situng di Kecamatan Sigaluh dan Kecamatan Pejawaran ;
TE.III.JATENG .K.SEMARAN G-004	Fotokopi Tanggapan KPU Kota Semarang Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon terkait dugaan adjustmen Situng;
TE.III.JATENG	Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Kebumen

.KEBUMEN-003	Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon tentang Penggelembungan Suara di Kecamatan Ayah, Desa Demangsari, TPS 09 ;
TE.III.JATENG.MAGELANG-003	Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Magelang Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon tentang penggelembungan Suara di Kecamatan Pakis, Desa Rejosari TPS 4 ;
TE.III.JATENG.MAGELANG-004	Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Magelang Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon tentang kesalahan Entri C1 Situng dan dugaan adjustmen Situng;
TE.III.JATENG.BOYOLALI-007	Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Boyolali Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon tentang Perolehan Suara 0 untuk Paslon 02 di Kecamatan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ampel 2) Andong 3) Cepogo 4) Kemusu 5) Mojosongo 6) Musuk 7) Selo 8) Wonosegoro
TE.III.JATENG.PEKALONGAN-003	Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Pekalongan Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon terkait dugaan adjustmen Situng
TE.III.JATENG.SRAGEN-003	Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Sragen Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon terkait dugaan adjustmen Situng
TB.II.JATENG-003	Fotokopi KUMPULAN BERITA ACARA Tentang Pengundian Nomor Sampling Pemilih Hasil Rekomendasi Badan Pemenangan Nasional 02 untuk dilaksanakan Verifikasi Faktual dan Verifikasi Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 dan/atau dokumen pendukung lainnya (undangan, daftar hadir, dokumentasi, laporan hasil kegiatan, dll) di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu: Untuk Berita Acara terdiri dari 21 Kabupaten Kota : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Cilacap 2. Kabupaten Banjarnegara 3. Kabupaten Wonosobo 4. Kabupaten Magelang 5. Kabupaten Boyolali 6. Kabupaten Klaten 7. Kabupaten Sukoharjo 8. Kabupaten Wonogiri 9. Kabupaten Karanganyar 10. Kabupaten Sragen 11. Kabupaten Blora 12. Kabupaten Rembang 13. Kabupaten Jepara 14. Kabupaten Temanggung

	15. Kabupaten Kendal 16. Kabupaten Batang 17. Kabupaten Tegal 18. Kota Magelang 19. Kota Surakarta 20. Kota Salatiga 21. Kota Pekalongan Untuk kumpulan dokumen pendukung lainnya (undangan, daftar hadir, dokumentasi, laporan hasil kegiatan, dll) terkait pelaksanaan Verifikasi Faktual dan Verifikasi Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah ada 10 Kabupaten/Kota : 1. Kabupaten Purbalingga 2. Kabupaten Purworejo 3. Kabupaten Grobogan 4. Kabupaten Pati 5. Kabupaten Kudus 6. Kabupaten Demak 7. Kabupaten Pekalongan 8. Kabupaten Pemalang 9. Kota Semarang 10. Kota Tegal
TD.II.JATENG-005	Fotokopi Salinan Formulir Model DC1-DPD
TE.II.JATENG-003	Fotokopi Data pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah
TE.II.JATENG-004	Fotokopi Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara Dalam Pemilu Serentak tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TB.II.SULTRA-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TB.II.SULTRA-002	: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TB.III.SULTRA.K-BAUBAU-002	: Fotokopi Keputusan KPU Kota Baubau tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TB.III.SULTRA.BUTON-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Buton tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TB.III.SULTRA	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton tentang

- .BUTON-002 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .BUTENG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Buton Tengah tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .BUTENG-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .BUSEL-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Buton Selatan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .BUSEL-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .BUTUR-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Buton Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .BUTUR-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .KONAWE-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Konawe tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .KONAWE-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .KONUT-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .KONUT-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- TB.III.SULTRA .KONSEL-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Selatan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .KONSEL-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .KONKEP-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .KONKEP-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .KOLAKA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .KOLUT-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .KOLUT-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .KOLTIM-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Timur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .KOLTIM-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .MUNA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Konawe Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- TB.III.SULTRA .MUNA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .MUBAR-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Muna Barat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .MUBAR-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .K-KENDARI- 001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Kendari tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .K-KENDARI- 002 : Fotokopi Keputusan KPU KPU Kota Kendari tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .BOMBANA- 001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bombana tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .BOMBANA- 002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .WAKATOBI- 001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Wakatobi tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULTRA .WAKATOBI- 002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.II.SULTRA- 001 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atau Surat KPU Provinsi yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTRA .K-BAUBAU- 001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Baubau atau Surat KPU Kota Baubau yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTRA .BUTON-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton atau Surat KPU Kabupaten Buton yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- TC.III.SULTRA .BUTENG-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah atau Surat KPU Kabupaten Buton Tengah yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTRA .BUSEL-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan atau Surat KPU Kabupaten Buton Selatan yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTRA .BUTUR-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara atau Surat KPU Kabupaten Buton Utara yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTRA .KONAWE-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe atau Surat KPU Kabupaten Konawe yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTRA .KONUT-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara atau Surat KPU Kabupaten Konawe Utara yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTRA .KONSEL-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe Selatan atau Surat KPU Kabupaten Konawe Selatan yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTRA .KONKEP-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan atau Surat KPU Kabupaten Konawe Kepulauan yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTRA .KOLAKA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kolaka atau Surat KPU Kabupaten Kolaka yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTRA .KOLUT-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara atau Surat KPU Kabupaten Kolaka Utara yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTRA .KOLTIM-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur atau Surat KPU Kabupaten Kolaka Timur yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTRA .MUNA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Muna atau Surat KPU Kabupaten Muna yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTRA .MUBAR-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Muna Barat atau Surat KPU Kabupaten Muna Barat yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- TC.III.SULTRA .K-KENDARI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kendari atau Surat KPU Kota Kendari yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTRA .BOMBANA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana atau Surat KPU Kabupaten Bombana yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTRA .WAKATobi-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi atau Surat KPU Kabupaten Wakatobi yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TD.II.SULTRA-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC-KPU dan DC1-PPWP;
- TD.II.SULTRA-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC2-KPU;
- TD.II.SULTRA-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC.TT-KPU;
- TD.II.SULTRA-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC.DH-KPU;
- TD.III.SULTRA .K-BAUBAU-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.SULTRA .K-BAUBAU-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULTRA .K-BAUBAU-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SULTRA .K-BAUBAU-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.SULTRA .BAUBAU-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kota Baubau, yaitu:
 1. Kecamatan Batupoaro;
 2. Kecamatan Betoambari;
 3. Kecamatan Bungi;
 4. Kecamatan Kokalukuna;
 5. Kecamatan Lea-Lea;
 6. Kecamatan Murhum;
 7. Kecamatan Sorawolio (DA-KPU dan DA1-PPWP);
 8. Kecamatan Wolio (DA-KPU dan DA1-PPWP);
- TD.IV.SULTRA .BAUBAU-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kota Baubau, yaitu:
 1. Kecamatan Batupoaro;
 2. Kecamatan Betoambari;
 3. Kecamatan Bungi;
 4. Kecamatan Kokalukuna;

- TD.IV.SULTRA .BAUBAU-003 : Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kota Baubau, yaitu:
5. Kecamatan Lea-Lea;
 6. Kecamatan Murhum;
 7. Kecamatan Wolio;
- TD.IV.SULTRA .BAUBAU-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kota Baubau, yaitu:
1. Kecamatan Betoambari;
 2. Kecamatan Bungi;
 3. Kecamatan Kokalukuna;
 4. Kecamatan Lea-Lea;
 5. Kecamatan Murhum;
 6. Kecamatan Sorawolio;
 8. Kecamatan Wolio;
- TD.III.SULTRA .BUTON-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.SULTRA .BUTON-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULTRA .BUTON-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SULTRA .BUTON-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.SULTRA .BUTON-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Buton, yaitu:
1. Kecamatan Kapontori;
 2. Kecamatan Lasalimu;
 3. Kecamatan Lasalimu Selatan;
 4. Kecamatan Pasarwajo;
 5. Kecamatan Siotapina;
 6. Kecamatan Wabula;
 7. Kecamatan Wolowa;
- TD.IV.SULTRA .BUTON-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Buton, yaitu:
1. Kecamatan Kapontori;
 2. Kecamatan Wabula;
 3. Kecamatan Wolowa;
- TD.IV.SULTRA .BUTON-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Buton, yaitu:

- 1. Kecamatan Kapontori;
 - 2. Kecamatan Lasalimu;
 - 3. Kecamatan Lasalimu Selatan;
 - 4. Kecamatan Pasarwajo;
 - 5. Kecamatan Siotapina;
 - 6. Kecamatan Wabula;
 - 7. Kecamatan Wolowa;
- TD.IV.SULTRA .BUTON-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Buton, yaitu:
- 1. Kecamatan Kapontori;
 - 2. Kecamatan Lasalimu;
 - 3. Kecamatan Lasalimu Selatan;
 - 4. Kecamatan Pasarwajo;
 - 5. Kecamatan Siotapina;
 - 6. Kecamatan Wabula;
 - 7. Kecamatan Wolowa;
- TD.III.SULTRA .BUTENG-001** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP.
- TD.III.SULTRA .BUTENG-002** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU.
- TD.III.SULTRA .BUTENG-003** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU.
- TD.III.SULTRA .BUTENG-004** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU.
- TD.IV.SULTRA .BUTENG-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, yaitu:
- 1. Kecamatan Lakudo;
 - 2. Kecamatan Gu;
 - 3. Kecamatan Sangiawambulu;
 - 4. Kecamatan Mawasangka;
 - 5. Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 6. Kecamatan Mawasangka Timur;
 - 7. Kecamatan Talaga Raya;
- TD.IV.SULTRA .BUTENG-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, yaitu:
- 1. Kecamatan Lakudo;
 - 2. Kecamatan Gu;
 - 3. Kecamatan Sangiawambulu;
 - 4. Kecamatan Mawasangka;
 - 5. Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 6. Kecamatan Mawasangka Timur;
 - 7. Kecamatan Talaga Raya;
- TD.IV.SULTRA .BUTENG-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, yaitu:
- 1. Kecamatan Lakudo;
 - 2. Kecamatan Gu;

- 3. Kecamatan Sangiawambulu;
 - 4. Kecamatan Mawasangka;
 - 5. Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 6. Kecamatan Mawasangka Timur;
 - 7. Kecamatan Talaga Raya;
- TD.IV.SULTRA .BUTENG-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Buton Tengah, yaitu:
- 1. Kecamatan Lakudo;
 - 2. Kecamatan Gu;
 - 3. Kecamatan Sangiawambulu;
 - 4. Kecamatan Mawasangka;
 - 5. Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 6. Kecamatan Mawasangka Timur;
 - 7. Kecamatan Talaga Raya;
- TD.III.SULTRA .BUSEL-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU;
- TD.III.SULTRA .BUSEL-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULTRA .BUSEL-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SULTRA .BUSEL-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.SULTRA .BUSEL-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan, yaitu:
- 1. Kecamatan Batauga;
 - 2. Kecamatan Sampolawa;
 - 3. Kecamatan Lapandewa;
 - 4. Kecamatan Batu Atas;
 - 5. Kecamatan Siompu;
 - 6. Kecamatan Siompu Barat;
 - 7. Kecamatan Kadatua;
- TD.IV.SULTRA .BUSEL-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan, yaitu:
- 1. Kecamatan Batauga;
 - 2. Kecamatan Sampolawa;
 - 3. Kecamatan Lapandewa;
 - 4. Kecamatan Batu Atas;
 - 5. Kecamatan Siompu;
 - 6. Kecamatan Siompu Barat;
 - 7. Kecamatan Kadatua;
- TD.IV.SULTRA .BUSEL-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan, yaitu:
- 1. Kecamatan Batauga;
 - 2. Kecamatan Sampolawa;
 - 3. Kecamatan Lapandewa;
 - 4. Kecamatan Batu Atas;

5. Kecamatan Siompu;
 6. Kecamatan Siompu Barat;
 7. Kecamatan Kadatua;
- TD.IV.SULTRA .BUSEL-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan, yaitu:
 1. Kecamatan Batauga;
 2. Kecamatan Sampolawa;
 3. Kecamatan Lapandewa;
 4. Kecamatan Batu Atas;
 5. Kecamatan Siompu;
 6. Kecamatan Siompu Barat;
 7. Kecamatan Kadatua;
- TD.III.SULTRA .BUTUR-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.SULTRA .BUTUR-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULTRA .BUTUR-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SULTRA .BUTUR-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.SULTRA .BUTUR-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Buton Utara, yaitu:
 1. Kecamatan Bonegunu;
 2. Kecamatan Kambowa;
 3. Kecamatan Kulisusu;
 4. Kecamatan Kulisusu Barat;
 5. Kecamatan Kulisusu Utara;
 6. Kecamatan Wakorumba;
- TD.IV.SULTRA .BUTUR-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Buton Utara, yaitu:
 1. Kecamatan Kulisusu Utara;
 2. Kecamatan Wakorumba;
- TD.IV.SULTRA .BUTUR-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Buton Utara, yaitu:
 1. Kecamatan Kulisusu Barat;
 2. Kecamatan Kulisusu Utara;
 3. Kecamatan Wakorumba;
- TD.IV.SULTRA .BUTUR-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Buton Utara, yaitu:
 1. Kecamatan Bonegunu;
 2. Kecamatan Kambowa;
 3. Kecamatan Kulisusu;
 4. Kecamatan Kulisusu Barat;
 5. Kecamatan Kulisusu Utara;
 6. Kecamatan Wakorumba;

- TD.III.SULTRA .KONAWE-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.SULTRA .KONAWE-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULTRA .KONAWE-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SULTRA .KONAWE-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.SULTRA .KONAWE-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe, yaitu:
 1. Kecamatan Abuki;
 2. Kecamatan Amonggedo;
 3. Kecamatan Anggaberi;
 4. Kecamatan Anggalomoare;
 5. Kecamatan Asinua;
 6. Kecamatan Besulutu;
 7. Kecamatan Bondoala;
 8. Kecamatan Kapoiala;
 9. Kecamatan Konawe;
 10. Kecamatan Lalunggasumeto;
 11. Kecamatan Lambuya;
 12. Kecamatan Latoma;
 13. Kecamatan Meluhu;
 14. Kecamatan Morosi;
 15. Kecamatan Onembute;
 16. Kecamatan Padangguni;
 17. Kecamatan Pondidaha;
 18. Kecamatan Puriala;
 19. Kecamatan Routa;
 20. Kecamatan Sampara;
 21. Kecamatan Soropia;
 22. Kecamatan Tongauna;
 23. Kecamatan Uepai;
 24. Kecamatan Unaaha;
 25. Kecamatan Wawotobi;
 26. Kecamatan Wonggeduku;
 27. Kecamatan Wonggeduku Barat;
- TD.IV.SULTRA .KONAWE-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe, yaitu:
 1. Kecamatan Abuki;
 2. Kecamatan Amonggedo;
 3. Kecamatan Anggaberi;
 4. Kecamatan Anggalomoare;
 5. Kecamatan Asinua;
 6. Kecamatan Besulutu;
 7. Kecamatan Bondoala;
 8. Kecamatan Kapoiala;
 9. Kecamatan Konawe;

- TD.IV.SULTRA .KONAWE-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe, yaitu:
1. Kecamatan Abuki;
 2. Kecamatan Amonggedo;
 3. Kecamatan Anggaberi;
 4. Kecamatan Anggalomoare;
 5. Kecamatan Asinua;
 6. Kecamatan Besulu;
 7. Kecamatan Bondoala;
 8. Kecamatan Kapoiala;
 9. Kecamatan Konawe;
 10. Kecamatan Lalunggasumeto;
 11. Kecamatan Lambuya;
 12. Kecamatan Latoma;
 13. Kecamatan Meluhu;
 14. Kecamatan Morosi;
 15. Kecamatan Onembute;
 16. Kecamatan Padangguni;
 17. Kecamatan Pondidaha;
 18. Kecamatan Puriala;
 19. Kecamatan Routa;
 20. Kecamatan Sampara;
 21. Kecamatan Soropia;
 22. Kecamatan Tongauna;
 23. Kecamatan Uepai;
 24. Kecamatan Unaaha;
 25. Kecamatan Wawotobi;
 26. Kecamatan Wonggeduku;
 27. Kecamatan Wonggeduku;
- TD.IV.SULTRA .KONAWE-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di

Kabupaten Konawe, yaitu:

1. Kecamatan Abuki;
2. Kecamatan Amonggedo;
3. Kecamatan Anggaberi;
4. Kecamatan Anggalomoare;
5. Kecamatan Asinua;
6. Kecamatan Besulutu;
7. Kecamatan Bondoala;
8. Kecamatan Kapoiala;
9. Kecamatan Konawe;
10. Kecamatan Lalunggasumeto;
11. Kecamatan Lambuya;
12. Kecamatan Latoma;
13. Kecamatan Meluhu;
14. Kecamatan Morosi;
15. Kecamatan Onembute;
16. Kecamatan Padangguni;
17. Kecamatan Pondidaha;
18. Kecamatan Puriala;
19. Kecamatan Routa;
20. Kecamatan Sampara;
21. Kecamatan Soropia;
22. Kecamatan Tongauna;
23. Kecamatan Uepai;
24. Kecamatan Unaaha;
25. Kecamatan Wawotobi;
26. Kecamatan Wonggeduku;
27. Kecamatan Wonggeduku;

- | | |
|---|--|
| TD.III.SULTRA
.KONUT-001 | : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP; |
| TD.III.SULTRA
.KONUT-002 | : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU; |
| TD.III.SULTRA
.KONUT-003 | : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU; |
| TD.III.SULTRA
.KONUT-004 | : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU; |
| TD.IV.SULTRA
.KONUT-001 | : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Andowia; 2. Kecamatan Asera; 3. Kecamatan Langgikima; 4. Kecamatan Landawe; 5. Kecamatan Lasolo; 6. Kecamatan Lasolo Kepulauan; 7. Kecamatan Lembo; 8. Kecamatan Molawe; 9. Kecamatan Motui; 10. Kecamatan Oheo; 11. Kecamatan Sawa; |

- TD.IV.SULTRA .KONUT-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara, yaitu:
12. Kecamatan Wawolesea;
 13. Kecamatan Wiwirano;
- TD.IV.SULTRA .KONUT-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara, yaitu:
1. Kecamatan Andowia;
 2. Kecamatan Langgikima;
 3. Kecamatan Landawe;
 4. Kecamatan Lasolo;
 5. Kecamatan Lasolo Kepulauan;
 6. Kecamatan Lembo;
 7. Kecamatan Molawe;
 8. Kecamatan Motui;
 9. Kecamatan Oheo;
 10. Kecamatan Sawa;
 11. Kecamatan Wawolesea;
 12. Kecamatan Wiwirano;
- TD.IV.SULTRA .KONUT-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara, yaitu:
1. Kecamatan Andowia;
 2. Kecamatan Asera;
 3. Kecamatan Langgikima;
 4. Kecamatan Landawe;
 5. Kecamatan Lasolo;
 6. Kecamatan Lasolo Kepulauan;
 7. Kecamatan Lembo;
 8. Kecamatan Molawe;
 9. Kecamatan Motui;
 10. Kecamatan Oheo;
 11. Kecamatan Sawa;
 12. Kecamatan Wawolesea;
 13. Kecamatan Wiwirano
- TD.III.SULTRA .KONSEL-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;

- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
.KONSEL-002
- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
.KONSEL-003
- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
.KONSEL-004
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, yaitu:
1. Kecamatan Andoolo;
 2. Kecamatan Andoolo Barat;
 3. Kecamatan Buke;
 4. Kecamatan Tinanggea;
 5. Kecamatan Lalembuu;
 6. Kecamatan Benua;
 7. Kecamatan Basala;
 8. Kecamatan Angata;
 9. Kecamatan Mowila;
 10. Kecamatan Sabulakoa;
 11. Kecamatan Landono;
 12. Kecamatan Ranometo Barat;
 13. Kecamatan Ranomeeto;
 14. Kecamatan Baito;
 15. Kecamatan Palangga;
 16. Kecamatan Palangga Selatan;
 17. Kecamatan Laeya;
 18. Kecamatan Lainea;
 19. Kecamatan Wolasi;
 20. Kecamatan Konda;
 21. Kecamatan Moramo Utara;
 22. Kecamatan Moramo;
 23. Kecamatan Kolono;
 24. Kecamatan Kolono Timur;
 25. Kecamatan Laonti;
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, yaitu:
1. Kecamatan Andoolo;
 2. Kecamatan Andoolo Barat;
 3. Kecamatan Buke;
 4. Kecamatan Tinanggea;
 5. Kecamatan Lalembuu;
 6. Kecamatan Benua;
 7. Kecamatan Basala;
 8. Kecamatan Angata;
 9. Kecamatan Mowila;
 10. Kecamatan Sabulakoa;
 11. Kecamatan Landono;
 12. Kecamatan Ranometo Barat;
 13. Kecamatan Ranomeeto;

14. Kecamatan Baito;
 15. Kecamatan Palangga;
 16. Kecamatan Palangga Selatan;
 17. Kecamatan Laeya;
 18. Kecamatan Lainea;
 19. Kecamatan Wolasi;
 20. Kecamatan Konda;
 21. Kecamatan Moramo Utara;
 22. Kecamatan Moramo;
 23. Kecamatan Kolono;
 24. Kecamatan Kolono Timur;
 25. Kecamatan Laonti;
- TD.IV.SULTRA .KONSEL-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, yaitu:
1. Kecamatan Andoolo;
 2. Kecamatan Buke;
 3. Kecamatan Lalembuu;
 4. Kecamatan Benua;
 5. Kecamatan Basala;
 6. Kecamatan Angata;
 7. Kecamatan Mowila;
 8. Kecamatan Sabulakoa;
 9. Kecamatan Landono;
 10. Kecamatan Ranometo Barat;
 11. Kecamatan Baito;
 12. Kecamatan Palangga Selatan;
 13. Kecamatan Lainea;
 14. Kecamatan Wolasi;
 15. Kecamatan Moramo Utara;
 16. Kecamatan Moramo;
 17. Kecamatan Kolono Timur;
 18. Kecamatan Laonti;
- TD.IV.SULTRA .KONSEL-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, yaitu:
1. Kecamatan Andoolo Barat;
 2. Kecamatan Lalembuu;
 3. Kecamatan Ranomeeto;
 4. Kecamatan Palangga;
 5. Kecamatan Laeya;
 6. Kecamatan Konda;
 7. Kecamatan Kolono;
- TD.III.SULTRA .KONKEP-001** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.SULTRA .KONKEP-003** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SULTRA .KONKEP-004** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.SULTRA** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-

- .KONKEP-001 : PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan, yaitu:
1. Kecamatan Wawonii Barat;
 2. Kecamatan Wawonii Selatan DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 3. Kecamatan Wawonii Tengah DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 4. Kecamatan Wawonii Tenggara;
 5. Kecamatan Wawonii Timur DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 6. Kecamatan Wawonii Timur Laut DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 7. Kecamatan Wawonii Utara;
- TD.IV.SULTRA .KONKEP-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan, yaitu:
1. Kecamatan Wawonii Barat;
 2. Kecamatan Wawonii Selatan;
 3. Kecamatan Wawonii Tengah;
 4. Kecamatan Wawonii Tenggara;
 5. Kecamatan Wawonii Timur;
 6. Kecamatan Wawonii Timur Laut;
 7. Kecamatan Wawonii Utara;
- TD.IV.SULTRA .KONKEP-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan, yaitu:
1. Kecamatan Wawonii Selatan;
 2. Kecamatan Wawonii Tengah;
 3. Kecamatan Wawonii Tenggara;
 4. Kecamatan Wawonii Timur;
- TD.IV.SULTRA .KONKEP-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan, yaitu:
1. Kecamatan Wawonii Barat;
 2. Kecamatan Wawonii Tengah;
 3. Kecamatan Wawonii Tenggara;
 4. Kecamatan Wawonii Timur Laut;
 5. Kecamatan Wawonii Utara;
- TD.III.SULTRA .KOLAKA-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.SULTRA .KOLAKA-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULTRA .KOLAKA-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SULTRA .KOLAKA-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.SULTRA .KOLAKA-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Kolaka, yaitu:

1. Kecamatan Baula;
 2. Kecamatan Iwoimenda;
 3. Kecamatan Kolaka;
 4. Kecamatan Latambaga;
 5. Kecamatan Polinggona;
 6. Kecamatan Pomalaa;
 7. Kecamatan Samaturu;
 8. Kecamatan Tanggetada;
 9. Kecamatan Toari;
 10. Kecamatan Watubangga;
 11. Kecamatan Wolo;
 12. Kecamatan Wndulako;
- TD.IV.SULTRA .KOLAKA-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Kolaka, yaitu:
 1. Kecamatan Baula;
 2. Kecamatan Iwoimenda;
 3. Kecamatan Latambaga;
 4. Kecamatan Polinggona;
 5. Kecamatan Pomalaa;
 6. Kecamatan Samaturu;
 7. Kecamatan Tanggetada;
 8. Kecamatan Toari;
 9. Kecamatan Watubangga;
 10. Kecamatan Wolo;
 11. Kecamatan Wndulako;
- TD.IV.SULTRA .KOLAKA-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Kolaka, yaitu:
 1. Kecamatan Baula;
 2. Kecamatan Iwoimenda;
 3. Kecamatan Kolaka;
 4. Kecamatan Latambaga;
 5. Kecamatan Polinggona;
 6. Kecamatan Samaturu;
 7. Kecamatan Tanggetada;
 8. Kecamatan Watubangga;
 9. Kecamatan Wolo;
 10. Kecamatan Wndulako;
- TD.IV.SULTRA .KOLAKA-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Kolaka, yaitu:
 1. Kecamatan Baula;
 2. Kecamatan Iwoimenda;
 3. Kecamatan Kolaka;
 4. Kecamatan Latambaga;
 5. Kecamatan Polinggona;
 6. Kecamatan Pomalaa;
 7. Kecamatan Samaturu;
 8. Kecamatan Tanggetada;

9. Kecamatan Toari;
 10. Kecamatan Watubangga;
 11. Kecamatan Wolo;
 12. Kecamatan Wndulako;
- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 .KOLUT-001
- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 .KOLUT-003
- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 .KOLUT-004
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, yaitu:
 1. Kecamatan Batu Putih; ;
 2. Kecamatan Katoi (DA-KPU dan DAA1-PPWP);
 3. Kecamatan Kodeoha (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 4. Kecamatan Lambai (DA-KPU dan DAA1-PPWP);
 5. Kecamatan Lasusua;
 6. Kecamatan Ngapa;
 7. Kecamatan Pakue (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 8. Kecamatan Pakue Tengah (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 9. Kecamatan Pakue Utara (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 10. Kecamatan Porehu;
 11. Kecamatan Rante Angin;
 12. Kecamatan Tiwu (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 13. Kecamatan Tolala (DA-KPU dan DAA1-PPWP);
 14. Kecamatan Watunohu;
 15. Kecamatan Wawo (DA-KPU dan DAA1-PPWP);
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, yaitu:
 1. Kecamatan Batu Putih;
 2. Kecamatan Katoi;
 3. Kecamatan Kodeoha;
 4. Kecamatan Lambai;
 5. Kecamatan Lasusua;
 6. Kecamatan Ngapa;
 7. Kecamatan Pakue;
 8. Kecamatan Pakue Tengah;
 9. Kecamatan Pakue Utara;
 10. Kecamatan Porehu;
 11. Kecamatan Rante Angin;
 12. Kecamatan Tiwu;
 13. Kecamatan Tolala;
 14. Kecamatan Watunohu;
 15. Kecamatan Wawo;
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari

- .KOLUT-003 seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, yaitu:
1. Kecamatan Batu Putih;
 2. Kecamatan Katoi;
 3. Kecamatan Kodeoha;
 4. Kecamatan Lambai;
 5. Kecamatan Lasusua;
 6. Kecamatan Ngapa;
 7. Kecamatan Pakue;
 8. Kecamatan Pakue Tengah;
 9. Kecamatan Pakue Utara;
 10. Kecamatan Porehu;
 11. Kecamatan Rante Angin;
 12. Kecamatan Tiwu;
 13. Kecamatan Tolala;
 14. Kecamatan Watunohu;
 15. Kecamatan Wawo
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, yaitu:
- .KOLUT-004
1. Kecamatan Batu Putih;
 2. Kecamatan Katoi;
 3. Kecamatan Kodeoha;
 4. Kecamatan Lambai;
 5. Kecamatan Lasusua;
 6. Kecamatan Ngapa;
 7. Kecamatan Pakue;
 8. Kecamatan Pakue Tengah;
 9. Kecamatan Pakue Utara;
 10. Kecamatan Porehu;
 11. Kecamatan Rante Angin;
 12. Kecamatan Tiwu;
 13. Kecamatan Tolala;
 14. Kecamatan Watunohu;
 15. Kecamatan Wawo;
- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- .KOLTIM-001
- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- .KOLTIM-002
- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- .KOLTIM-003
- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- .KOLTIM-004
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, yaitu:
- .KOLTIM-001
1. Kecamatan Aere;
 2. Kecamatan Dangia;
 3. Kecamatan Ladongi;
 4. Kecamatan Lalolae;

- 5. Kecamatan Lambandia;
 - 6. Kecamatan Loea;
 - 7. Kecamatan Mowewe;
 - 8. Kecamatan Poli-Polia;
 - 9. Kecamatan Tinondo;
 - 10. Kecamatan Tirawuta;
 - 11. Kecamatan Uluiwoi;
 - 12. Kecamatan Ueesi;
- TD.IV.SULTRA .KOLTIM-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, yaitu:
- 1. Kecamatan Aere;
 - 2. Kecamatan Dangia;
 - 3. Kecamatan Ladongi;
 - 4. Kecamatan Lalolae;
 - 5. Kecamatan Lambandia;
 - 6. Kecamatan Loea;
 - 7. Kecamatan Mowewe;
 - 8. Kecamatan Poli-Polia;
 - 9. Kecamatan Tinondo;
 - 10. Kecamatan Tirawuta;
 - 11. Kecamatan Uluiwoi;
 - 12. Kecamatan Ueesi;
- TD.IV.SULTRA .KOLTIM-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, yaitu:
- 1. Kecamatan Aere;
 - 2. Kecamatan Dangia;
 - 3. Kecamatan Ladongi;
 - 4. Kecamatan Lalolae;
 - 5. Kecamatan Lambandia;
 - 6. Kecamatan Loea;
 - 7. Kecamatan Mowewe;
 - 8. Kecamatan Poli-Polia;
 - 9. Kecamatan Tinondo;
 - 10. Kecamatan Tirawuta;
 - 11. Kecamatan Uluiwoi;
 - 12. Kecamatan Ueesi;
- TD.IV.SULTRA .KOLTIM-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, yaitu:
- 1. Kecamatan Ladongi;
 - 2. Kecamatan Loea;
 - 3. Kecamatan Ueesi;
- TD.III.SULTRA .MUNA-001** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.SULTRA .MUNA-002** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULTRA .MUNA-003** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;

- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
.MUNA-004
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Muna, yaitu:
1. Kecamatan Batalaiwaru;
 2. Kecamatan Batukara;
 3. Kecamatan Bone;
 4. Kecamatan Duruka;
 5. Kecamatan Kabangka;
 6. Kecamatan Kabawo;
 7. Kecamatan Katobu;
 8. Kecamatan Kontu;
 9. Kecamatan Kontunaga;
 10. Kecamatan Lasalepa;
 11. Kecamatan Lohia;
 12. Kecamatan Maligano;
 13. Kecamatan Marobo;
 14. Kecamatan Napabalano;
 15. Kecamatan Parigi;
 16. Kecamatan Pasi Kolaga;
 17. Kecamatan Pasir Putih;
 18. Kecamatan Tongkuno;
 19. Kecamatan Tongkuno Selatan;
 20. Kecamatan Toweia;
 21. Kecamatan Wakorumba Selatan;
 22. Kecamatan Watopute;
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Muna, yaitu:
1. Kecamatan Batalaiwaru;
 2. Kecamatan Parigi;
 3. Kecamatan Toweia;
 4. Kecamatan Watopute;
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Muna, yaitu:
1. Kecamatan Batalaiwaru;
 2. Kecamatan Batukara;
 3. Kecamatan Bone;
 4. Kecamatan Duruka;
 5. Kecamatan Kabangka;
 6. Kecamatan Kabawo;
 7. Kecamatan Katobu;
 8. Kecamatan Kontu;
 9. Kecamatan Kontunaga;
 10. Kecamatan Lasalepa;
 11. Kecamatan Lohia;
 12. Kecamatan Maligano;
 13. Kecamatan Marobo;

14. Kecamatan Napabalano;
 15. Kecamatan Parigi;
 16. Kecamatan Pasi Kolaga;
 17. Kecamatan Pasir Putih;
 18. Kecamatan Tongkuno;
 19. Kecamatan Tongkuno Selatan;
 20. Kecamatan Towea;
 21. Kecamatan Wakorumba Selatan;
 22. Kecamatan Watopute;
- TD.IV.SULTRA .MUNA-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Muna, yaitu:
1. Kecamatan Batalaiwaru;
 2. Kecamatan Batukara;
 3. Kecamatan Bone;
 4. Kecamatan Duruka;
 5. Kecamatan Kabangka;
 6. Kecamatan Kabawo;
 7. Kecamatan Katobu;
 8. Kecamatan Kontu;
 9. Kecamatan Kontunaga;
 10. Kecamatan Lasalepa;
 11. Kecamatan Lohia;
 12. Kecamatan Maligano;
 13. Kecamatan Marobo;
 14. Kecamatan Napabalano;
 15. Kecamatan Parigi;
 16. Kecamatan Pasi Kolaga;
 17. Kecamatan Pasir Putih;
 18. Kecamatan Tongkuno;
 19. Kecamatan Tongkuno Selatan;
 20. Kecamatan Towea;
 21. Kecamatan Wakorumba Selatan;
 22. Kecamatan Watopute
- TD.III.SULTRA .MUBAR-001** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.SULTRA .MUBAR-002** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULTRA .MUBAR-004** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.SULTRA .MUBAR-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Muna Barat, yaitu:
1. Kecamatan Barangka;
 2. Kecamatan Sawerigadi;
 3. Kecamatan Tiworo Kepulauan;
 4. Kecamatan Lawa;
 5. Kecamatan Wadaga;
 6. Kecamatan Tiworo Selatan;
 7. Kecamatan Maginti;

- TD.IV.SULTRA .MUBAR-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Muna Barat, yaitu:
8. Kecamatan Tiworo Tengah;
 9. Kecamatan Tiworo Utara;
 10. Kecamatan Kusambi;
 11. Kecamatan Napano Kusambi;
- TD.IV.SULTRA .MUBAR-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Muna Barat, yaitu:
1. Kecamatan Barangka;
 2. Kecamatan Sawerigadi;
 3. Kecamatan Tiworo Kepulauan;
 4. Kecamatan Lawa;
 5. Kecamatan Wadaga;
 6. Kecamatan Tiworo Selatan;
 7. Kecamatan Maginti;
 8. Kecamatan Tiworo Tengah;
 9. Kecamatan Tiworo Utara;
 10. Kecamatan Kusambi;
 11. Kecamatan Napano Kusambi;
- TD.IV.SULTRA .MUBAR-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Muna Barat, yaitu:
1. Kecamatan Barangka;
 2. Kecamatan Sawerigadi;
 3. Kecamatan Tiworo Kepulauan;
 4. Kecamatan Lawa;
 5. Kecamatan Wadaga;
 6. Kecamatan Tiworo Selatan;
 7. Kecamatan Maginti;
 8. Kecamatan Tiworo Tengah;
 9. Kecamatan Tiworo Utara;
 10. Kecamatan Kusambi;
 11. Kecamatan Napano Kusambi;
- TD.III.SULTRA .K-KENDARI-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.SULTRA .K-KENDARI-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULTRA .K-KENDARI-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;

- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
.K-KENDARI-
004
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
.K-KENDARI-
001 PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kota Kendari, yaitu:
1. Kecamatan Abeli;
 2. Kecamatan Baruga;
 3. Kecamatan Kadia;
 4. Kecamatan Kambu;
 5. Kecamatan Kendari;
 6. Kecamatan Kendari Barat;
 7. Kecamatan Mandonga;
 8. Kecamatan Poasia;
 9. Kecamatan Puuwatu;
 10. Kecamatan Wua-Wua;
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kota Kendari, yaitu:
1. Kecamatan Abeli;
 2. Kecamatan Baruga;
 3. Kecamatan Kadia;
 4. Kecamatan Kambu;
 5. Kecamatan Kendari;
 6. Kecamatan Kendari Barat;
 7. Kecamatan Mandonga;
 8. Kecamatan Poasia;
 9. Kecamatan Puuwatu;
 10. Kecamatan Wua-Wua;
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kota Kendari, yaitu:
1. Kecamatan Abeli;
 2. Kecamatan Baruga;
 3. Kecamatan Kadia;
 4. Kecamatan Kambu;
 5. Kecamatan Kendari;
 6. Kecamatan Kendari Barat;
 7. Kecamatan Mandonga;
 8. Kecamatan Poasia;
 9. Kecamatan Puuwatu;
 10. Kecamatan Wua-Wua;
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kota Kendari, yaitu:
1. Kecamatan Abeli;
 2. Kecamatan Baruga;
 3. Kecamatan Kadia;
 4. Kecamatan Kambu;
 5. Kecamatan Kendari;

- 6. Kecamatan Kendari Barat;
 - 7. Kecamatan Mandonga;
 - 8. Kecamatan Poasia;
 - 9. Kecamatan Puuwatu;
 - 10. Kecamatan Wua-Wua;
- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- .BOMBANA-001
- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- .BOMBANA-002
- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- .BOMBANA-003
- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- .BOMBANA-004
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Bombana, yaitu:
1. Kecamatan Kabaena;
2. Kecamatan Kabaena Barat;
3. Kecamatan Kabaena Selatan;
4. Kecamatan Kabaena Tengah;
5. Kecamatan Kabaena Timur;
6. Kecamatan Kabaena Utara;
7. Kecamatan Masaloka Raya;
8. Kecamatan Lantari Jaya;
9. Kecamatan Mata Oleo;
10. Kecamatan Mata Usu;
11. Kecamatan Poleang;
12. Kecamatan Poleang Barat;
13. Kecamatan Poleang Selatan;
14. Kecamatan Poleang Tengah;
15. Kecamatan Poleang Tenggara;
16. Kecamatan Poleang Timur;
17. Kecamatan Poleang Utara;
18. Kecamatan Rarowatu;
19. Kecamatan Rarowatu Utara;
20. Kecamatan Rumbia;
21. Kecamatan Rumbia Tengah;
22. Kecamatan Tontonunu;
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Bombana, yaitu:
1. Kecamatan Kabaena;
2. Kecamatan Kabaena Barat;
3. Kecamatan Kabaena Selatan;
4. Kecamatan Kabaena Tengah;
5. Kecamatan Kabaena Timur;

6. Kecamatan Kabaena Utara;
 7. Kecamatan Masaloka Raya;
 8. Kecamatan Lantari Jaya;
 9. Kecamatan Mata Oleo;
 10. Kecamatan Mata Usu;
 11. Kecamatan Poleang;
 12. Kecamatan Poleang Barat;
 13. Kecamatan Poleang Selatan;
 14. Kecamatan Poleang Tengah;
 15. Kecamatan Poleang Tenggara;
 16. Kecamatan Poleang Timur;
 17. Kecamatan Poleang Utara;
 18. Kecamatan Rarowatu;
 19. Kecamatan Rarowatu Utara;
 20. Kecamatan Rumbia;
 21. Kecamatan Rumbia Tengah;
 22. Kecamatan Tontonunu;
- TD.IV.SULTRA .BOMBANA-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Bombana, yaitu:
1. Kecamatan Kabaena;
 2. Kecamatan Kabaena Barat;
 3. Kecamatan Kabaena Selatan;
 4. Kecamatan Kabaena Tengah;
 5. Kecamatan Kabaena Timur;
 6. Kecamatan Kabaena Utara;
 7. Kecamatan Masaloka Raya;
 8. Kecamatan Lantari Jaya;
 9. Kecamatan Mata Oleo;
 10. Kecamatan Mata Usu;
 11. Kecamatan Poleang;
 12. Kecamatan Poleang Barat;
 13. Kecamatan Poleang Selatan;
 14. Kecamatan Poleang Tengah;
 15. Kecamatan Poleang Tenggara;
 16. Kecamatan Poleang Timur;
 17. Kecamatan Poleang Utara;
 18. Kecamatan Rarowatu;
 19. Kecamatan Rarowatu Utara;
 20. Kecamatan Rumbia;
 21. Kecamatan Rumbia Tengah;
 22. Kecamatan Tontonunu;
- TD.IV.SULTRA .BOMBANA-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Bombana, yaitu:
1. Kecamatan Kabaena;
 2. Kecamatan Kabaena Barat;
 3. Kecamatan Kabaena Selatan;
 4. Kecamatan Kabaena Tengah;
 5. Kecamatan Kabaena Timur;

- 6. Kecamatan Kabaena Utara;
 - 7. Kecamatan Masaloka Raya;
 - 8. Kecamatan Lantari Jaya;
 - 9. Kecamatan Mata Oleo;
 - 10. Kecamatan Mata Usu;
 - 11. Kecamatan Poleang;
 - 12. Kecamatan Poleang Barat;
 - 13. Kecamatan Poleang Selatan;
 - 14. Kecamatan Poleang Tengah;
 - 15. Kecamatan Poleang Tenggara;
 - 16. Kecamatan Poleang Timur;
 - 17. Kecamatan Poleang Utara;
 - 18. Kecamatan Rarowatu;
 - 19. Kecamatan Rarowatu Utara;
 - 20. Kecamatan Rumbia;
 - 21. Kecamatan Rumbia Tengah;
 - 22. Kecamatan Tontonunu;
- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
.WAKATOBI-
001
- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
.WAKATOBI-
003
- TD.III.SULTRA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
.WAKATOBI-
004
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Wakatobi, yaitu:
 1. Kecamatan Binongko;
 2. Kecamatan Kaledupa;
 3. Kecamatan Kaledupa Selatan;
 4. Kecamatan Togo;
 5. Kecamatan Tomia;
 6. Kecamatan Tomia Timur;
 7. Kecamatan Wangi-Wangi;
 8. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Wakatobi, yaitu:
 1. Kecamatan Binongko;
 2. Kecamatan Kaledupa;
 3. Kecamatan Kaledupa Selatan;
 4. Kecamatan Togo;
 5. Kecamatan Tomia;
 6. Kecamatan Tomia Timur;
 7. Kecamatan Wangi-Wangi;
 8. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
- TD.IV.SULTRA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di

003	Kabupaten Wakatobi, yaitu:
	1. Kecamatan Binongko;
	2. Kecamatan Kaledupa;
	3. Kecamatan Kaledupa Selatan;
	4. Kecamatan Togo;
	5. Kecamatan Tomia;
	6. Kecamatan Tomia Timur;
	7. Kecamatan Wangi-Wangi;
	8. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
TD.IV.SULTRA .WAKATOBI-004	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kelurahan/Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Wakatobi, yaitu:
	1. Kecamatan Binongko;
	2. Kecamatan Kaledupa;
	3. Kecamatan Kaledupa Selatan;
	4. Kecamatan Togo;
	5. Kecamatan Tomia;
	6. Kecamatan Tomia Timur;
	7. Kecamatan Wangi-Wangi;
	8. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
TE.II.SULTRA-001	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Provinsi Sulawesi Tenggara;
TE.III.SULTRA .K.BAUBAU-001	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Kota Baubau;
TE.III.SULTRA .BUTON-001	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Kabupaten Buton;
TE.III.SULTRA .BUTENG-001	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Kabupaten Buton Tengah;
TE.III.SULTRA .BUSEL-001	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Kabupaten Buton Selatan;
TE.III.SULTRA .BUTUR-001	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)

- dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Kabupaten Buton Utara;
- TE.III.SULTRA .KONAWE-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Kabupaten Konawe;
- TE.III.SULTRA .KONUT-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Kabupaten Konawe Utara;
- TE.III.SULTRA .KONSEL-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Kabupaten Konawe Selatan;
- TE.III.SULTRA .KONKEP-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Kabupaten Konawe Kepulauan;
- TE.III.SULTRA .KOLAKA-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Kabupaten Kolaka;
- TE.III.SULTRA .KOLTIM-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Kabupaten Kolaka Timur;
- TE.III.SULTRA .MUNA-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Kabupaten Muna;
- TE.III.SULTRA .MUBAR-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Kabupaten Muna Barat;

- TE.III.SULTRA .K-KENDARI-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Kota Kendari;
- TE.III.SULTRA .BOMBANA-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Kabupaten Bombana;
- TE.III.SULTRA .WAKATOBI-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk Kabupaten Wakatobi;

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- TB.II.KALTEN G-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi KALTENG Nomor 56/PP.09-BA/62/Prov/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.II.KALTEN G-002 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi KALTENG tentang Nomor 34/PP.09-Kpt/62/Prov/IV/2019 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G.KOTAWARI NGIN BARAT-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 78/PL.01.2-BA/6201/KPU-KAB/IX/2018 KPU tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Tanggal 13 September 2019;
Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 33/HK.03.1-Kpts/6201/KPU-KAB/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G.KOTAWARI NGIN BARAT-002 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 47/PP.05-UND/6202/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G.KOTAWARI NGIN TIMUR-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 493/PP.05-KPTS/6202/KPU-Kab/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga

- 002 (DPTHP-3) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- TB.III.KALTEN G.
KAPUAS-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kapuas Nomor 27/PK.1.BA/6203/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 2 April 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Kabupaten Kapuas Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G.
KAPUAS-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 14/PL.3.3-Kpt/6203/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 2 April 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Kabupaten Kapuas Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G-BARITO
SELATAN-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Barito Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Tanggal 2 April 2019;
- TB.III.KALTEN G-BARITO
SELATAN-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 124/Kpts/KPU-KAB/020.435837/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Barito Selatan;
- TB.III.KALTEN G.
BARITO
UTARA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 71/PL.01.1/BA/01/6205/KPU. Kab/IV/2019 Tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Barito Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G.
BARITO
UTARA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 42/PL.01.1-Kpt/6205/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 2 April 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Kabupaten Barito Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G.
KATINGAN-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Katingan Nomor 53/BA/6206/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Katingan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G.
KATINGAN-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 57/HK.03.1-Kpt/6206/KPU-Kab/ IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Katingan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G.
SERUYAN-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Seruyan Nomor 12/PL.02.1-BA/6207/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Seruyan Pemilihan

- TB.III.KALTEN G. SERUYAN-002 : Umum Tahun 2019;
 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 12/PL.02.1-Kpt/6207/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 2 April 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Seruyan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G. SUKAMARA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sukamara Nomor 96/PL.01.2-BA/6208/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sukamara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G. SUKAMARA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Nomor 90/HK.03.1-Kpts/6208/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sukamara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G. LAMANDAU-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lamandau Nomor 25.1/pl.01.2-BA/6209/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G. LAMANDAU-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 46/HK.03.1-Kpts/6209/ KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G. GUNUNG MAS-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 116/BA.PL01.2-BA/6210/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Gunung Mas Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G. GUNUNG MAS-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 14/HK.01.2-Kpt/6210/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 2 April 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Kabupaten Gunung Mas Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G. PULANG PISAU-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 20/BA.PL02.3-BA/02/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pulang Pisau Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G. PULANG PISAU-002 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12/PL.02.1-Kpt/6211/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 2 April 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Kabupaten Pulang Pisau Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALTEN G. : Fotokopi Berita Acara KPU KABUPATEN MURUNG RAYA Nomor 47/PL.01.2-BA/6212/KPU-Kab/IV/2019

MURUNG RAYA-001	Tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat KABUPATEN MURUNG RAYA Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.KALTEN G. MURUNG RAYA-002	: Fotokopi Surat Keputusan KPU KABUPATEN MURUNG RAYA Nomor 23/HK.03.1-Kpt/6212/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 2 April 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga tingkat KABUPATEN MURUNG RAYA dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.KALTEN G. BARITO TIMUR-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 42/PL.02.1-BA/6213/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Barito Timur Pemilihan Umum 2019;
TB.III.KALTEN G. BARITO TIMUR-002	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 69/PL.01.2-Kpt/6213/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Barito Timur Pemilihan Umum 2019;
TB.III.KALTEN G-PALANGKA RAYA-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kota Palangka Raya Nomor 09/PL.01.2-BA/1/6271/ KOTA/IV/2019tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.KALTEN G-PALANGKA RAYA-002	: Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 22/HK.03.1-Kpts/6271/Kota/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-3 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019;
TC.II.KALTEN G-001	: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalteng Nomor 30/PL.02.4-Kpt/62/Prov/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.III.KALTEN G. KOTAWARINGIN BARAT-001	: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31/PL.01.5-Kpt/6201/KPU-Kab/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Barat;
TC.III.KALTEN G. KOTAWARINGIN TIMUR-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 82/TL.02.4-Kpt/6202/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Kabupaten Kotawaringin Timur;
TC.III.KALTEN G. KOTAWARINGIN TIMUR-002	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 76.C/PL.02.4-Kpt/6202/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur;
TC.III.KALTEN G-BARITO SELATAN-001	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Selatan nomor 30/Kpts/KPU-KAB-020.435837/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Di

- Kabupaten Barito Selatan;
- TC.III.KALTEN G-BARITO UTARA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 75/PL.01.5-Kpt/6205/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 05 Nopember 2018 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Pulang Pisau pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.KALTEN G-KATINGAN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 56/HK.03.1-Kpt/6206/KPU-Kab/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Tingkat Kabupaten Katingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.KALTEN G-SERUYAN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 18/HK.01.5-Kpts/6207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Fasilitas Umum Dan Lokasi Tempat Pelaksanaan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.KALTEN G-SUKAMARA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Nomor 51/HK.03.1-Kpts/6208/KPU-KAB/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.KALTEN G-LAMANDAU-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 43/PL.01.5-Kpts/6209/KPU-KAB/III/2019 tentang penetapan jadwal rapat umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.KALTEN G-GUNUNG MAS -001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 54/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.KALTEN G-GUNUNG MAS -002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 13/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gunung Mas;
- TC.III.KALTEN G-PULANG PISAU -001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 42/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Pulang Pisau pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.KALTEN G-PULANG PISAU -002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 08/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pulang Pisau;
- TC.III.KALTEN G-MURUNG RAYA -001 : Fotokopi Keputusan KPU KABUPATEN MURUNG RAYA Nomor 38/HK.03.1-Kpt/6212/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Murung Raya;

- TC.III.KALTEN G-MURUNG RAYA -002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor 23/HK.03.1-Kpt/6212/KPU-Kab/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Murung Raya;
- TC.III.KALTEN G-BARITO TIMUR -001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 61/PL.01.5-Kpt/6213/KPU-Kab/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Barito Timur;
- TC.III.KALTEN G- BARITO TIMUR -002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 64/PL.01.5-Kpt/6213/KPU-Kab/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Barito Timur;
- TD.II.KALTEN G-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC-KPU dan DC1-PPWP untuk Provinsi Kalimantan Tengah;
- TD.II.KALTEN G-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Kalimantan Tengah;
- TD.II.KALTEN G-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Kalimantan Tengah;
- TD.II.KALTEN G-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Kalimantan Tengah;
- TD.III.KALTEN G. KOTAWARING IN BARAT-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Kotawaringin Barat DB1-PPWP untuk Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- TD.III. KALTENG. KOTAWARING IN BARAT-002 : Fotokopi Salinan Formulir DB2-KPU Kotawaringin Timur tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.III. KALTENG. KOTAWARING IN BARAT-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III. KALTENG. KOTAWARING IN BARAT-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV. KALTENG. KOTAWARING IN BARAT-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU Kotawaringin Barat, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:
 1. Pangkalan Banteng (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 2. Arut Selatan (DAA1-PPWP);
 3. Kumai (DAA1-PPWP);
 4. Pangkut ;
 5. Pangkalan Lada;
 6. Kotawaringin Lama;

- TD.IV.
KALTENG.
KOTAWARING
IN BARAT-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:
1. Pangkalan Lada;
 2. Arut Utara;
- TD.IV.
KALTENG.
KOTAWARING
IN BARAT-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH KPU-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:
1. Pangakalan Lada;
 2. Arut Utara;
 3. Kotawaringin Lama;
- TD.III.
KALTENG.
KOTAWARING
IN TIMUR-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Kotawaringin Timur DB1-PPWP untuk Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- TD.III.
KALTENG.
KOTAWARING
IN TIMUR-002 : Fotokopi Salinan Formulir DB2-KPU Kotawaringin Timur tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.III.
KALTENG.
KOTAWARING
IN TIMUR-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU tentang Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.III.
KALTENG.
KOTAWARING
IN TIMUR-004 : Fotokopi Salinan Model DB.DH-KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.IV.
KALTENG.
KOTAWARING
IN TIMUR-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU Kotawaringin Timur, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu:
1. Mentawa Baru Ketapang;
 2. Baamang;
 3. Pulau Hanaut;
 4. Kota Besi;
 5. Cempaga Hulu;
 6. Mentaya Hulu;
 7. Bukit Sentuai;
- TD.IV.
KALTENG.
KOTAWARING
IN TIMUR-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu:
1. Baamang;
 2. Seranau;
 3. Teluk Sampit;
 4. Cempaga Hulu;
 5. Tualan Hulu;
 6. Bukit Sentuai;

- TD.IV.
KALTENG.
KOTAWARING
IN TIMUR-003
- TD.IV.
KALTENG.
KOTAWARING
IN TIMUR-004
- TD.III.KALTEN
G.SUKAMARA
-001
- TD.III.KALTEN
G.SUKAMARA
-002
- TD.III.KALTEN
G.SUKAMARA
-003
- TD.III.KALTEN
G.SUKAMARA
-004
- TD.IV.KALTEN
G.SUKAMARA
-001
- TD.III.
- 7. Kota Besi;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT KPU-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu:
 - 1. Baamang;
 - 2. Seranau;
 - 3. Mentaya Hilir Utara;
 - 4. Teluk Sampit;
 - 5. Cempaga Hulu;
 - 6. Tualan Hulu;
 - 7. Bukit Santuai;
 - 8. Kota Besi;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH KPU-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu:
 - 1. Baamang;
 - 2. Seranau;
 - 3. Mentaya Hilir Utara;
 - 4. Teluk Sampit;
 - 5. Cempaga Hulu;
 - 6. Telaga Antang;
 - 7. Bukit Sentuai;
 - 8. Kota Besi;
 - : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Sukamara dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - : Fotokopi Formulir DB2-KPU Sukamara tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Sukamara Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU tentang Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Sukamara Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Sukamara tentang Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Sukamara Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU Sukamara, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sukamara, yaitu:
 - 1. Balai Riam;
 - 2. Sukamara;
 - 3. Pantai Lunci DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 - 4. Jelai;
 - 5. Permata Kecubung;
 - : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Kapuas

- KALTENG.
KAPUAS-001
TD.III.
KALTENG.
KAPUAS -002
- TD.III.
KALTENG.
KAPUAS -003
- TD.III.
KALTENG.
KAPUAS -004
- TD.IV.KALTEN
G- KAPUAS -
001
- TD.IV.KALTEN
G- KAPUAS-
002
- TD.IV.KALTEN
G- KAPUAS -
003
- TD.IV.KALTEN
G- KAPUAS-
004
- dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- : Fotokopi Formulir DB2-KPU Kapuas tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kapuas Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU tentang Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kapuas Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Kapuas tentang Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kapuas Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU Kapuas, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kapuas, yaitu:
 1. Selat;
 2. Kapuas Murung;
 3. Mentangai;
 4. Mandau Telawang;
 5. Kapuas Kuala;
 6. Kapuas Hulu;
 7. Kapuas Hilir;
 8. Kapuas Timur;
 9. Kapuas Tengah tidak ada Model DA-KPU;
 10. Timpah tidak ada Model DA-KPU;
 11. Kapuas Barat tidak ada Model DA-KPU;
 12. Bataguh;
 13. Dadahup;
 14. Basarang;
 15. Kapuas tengah;
 16. Pasak Talawang;
 17. Pulau Petak;
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kapuas, yaitu:
 1. Selat;
 2. Kapuas Kuala;
 3. Timpah;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT KPU-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kapuas, yaitu:
 1. Selat;
 2. Kapuas Kuala;
 3. Timpah;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH KPU-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kapuas, yaitu:
 1. Selat;
 2. Dadahup;

- TD.III.KALTEN G. MURUNG RAYA-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Murung Raya;
- TD.III.KALTEN G. MURUNG RAYA-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU untuk Kabupaten Murung Raya;
- TD.III.KALTEN G. MURUNG RAYA-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU untuk Kabupaten Murung Raya;
- TD.III.KALTEN G. MURUNG RAYA-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU untuk Kabupaten Murung Raya;
- TD.IV.KALTEN G. MURUNG RAYA-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU Murung Raya, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Murung Raya, yaitu:
 1. Barito Tuhup Raya;
 2. Sungai Babuat;
 3. Permata intan;
 4. Sumber barito;
 5. Murung;
 6. Seribu riam hanya ada DA-KPU, DAA1 PPWP;
 7. Laung tuhup hanya ada DA1-PPWP, DAA1 PPWP;
 8. Uut murung hanya ada DA1-PPWP, DAA1 PPWP;
- TD.IV.KALTEN G. MURUNG RAYA-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Murung Raya meliputi:
 1. Tanah siang selatan;
- TD.IV.KALTEN G. MURUNG RAYA-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Murung Raya
 1. Kecamatan Laung Tuhup;
- TD.IV.KALTEN G. MURUNG RAYA-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Murung Raya:
 1. Kecamatan Sungai Babuat;
 2. Kecamatan Barito Tuhup Raya;
- TD.III.KALTEN G. KATINGAN-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU untuk Kabupaten Katingan;
- TD.IV.KALTEN G.KATINGAN-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP di Kabupaten Katingan, meliputi:
 1. Katingan Hilir;
 2. Tewang Sangalang Garing;
 3. Pulau Malam;
 4. Katingan Kuala;

5. Mendawai;
 6. Kamipang
 7. Tasik Payawan;
 8. Katingan Tengah;
 9. Sanaman Mantikei;
 10. Petak Malai;
 11. Marikit hanya ada DA-KPU, DA1-PPWP;
 12. Bukit Raya;
 13. Mantikei hanya ada DA1-PPWP;
 14. Katingan Hulu;
- TD.IV.KALTEN** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU.
G.KATINGAN-
002 1. Kecamatan Katingan Hilir;
 2. Kecamatan Pulau Malan;
 3. Kecamatan Katingan Kuala;
 4. Kecamatan Mendawai;
 5. Kecamatan Kamipang;
 6. Kecamatan Tasik Payawan;
 7. Kecamatan Marikit;
 8. Kecamatan Bukit Raya;
 9. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
- TD.IV.KALTEN** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU.
G.
KATINGAN -
003 1. Kecamatan Katingan Hilir;
 2. Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
 3. Kecamatan Pulau Malan;
 4. Kecamatan Katingan Kuala;
 5. Kecamatan Mendawai;
 6. Kecamatan Kamipang;
 7. Kecamatan Tasik Payawan;
 8. Kecamatan Sanaman Mantikei;
 9. Kecamatan Petak Malai;
 10. Kecamatan Marikit;
 11. Kecamatan Bukit Raya;
 12. Katingan hulu;
 13. Katingan hilir;
 14. Pulau malan;
 15. Katingan kuala;
 16. Kamipang;
 17. Tasik payawan;
- TD.III.KALTEN** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
G.
PULANG
PISAU-001 PPWP untuk Kabupaten Pulang Pisau;
- TD.III.KALTEN** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU untuk
G.
PULANG
PISAU -002 Kabupaten Pulang Pisau;
- TD.III.KALTEN** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU untuk
G.
PULANG
PISAU -003 Kabupaten Pulang Pisau;

- TD.III.KALTEN G.
PULANG
PISAU -004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU untuk Kabupaten Pulang Pisau;
- TD.IV.KALTEN G.
PULANG
PISAU -001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau:
 1. Mandik batu hanya ada DA-KPU, DA1-PPWP;
 2. Maliku;
 3. Kahayan Tengah;
 4. Kahayan Kuala;
 5. Banama Tingang hanya ada DA-KPU, DAA1-PPWP;
 6. Sebagai Kuala;
 7. Kahayan Hilir;
- TD.IV.KALTEN G.
PULANG
PISAU -002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu:
 1. Kecamatan Kahayan Tengah;
 2. Kecamatan Jabiren Raya;
 3. Kecamatan Kahayan Hilir;
 4. Kecamatan Maliku;
 5. Kecamatan Pandih Batu;
 6. Kecamatan Kahayan Kuala;
- TD.IV.KALTEN G.
PULANG
PISAU -003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu:
 1. Kecamatan Kahayan Tengah;
 2. Kecamatan Kahayan Hilir;
 3. Kecamatan Pandih Batu;
 4. Kecamatan Kahayan Kuala;
- TD.IV.KALTEN G.
PUOLANG
PISAU -004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu:
 1. Kecamatan Kahayan Tengah;
 2. Kecamatan Jabiren Raya;
 3. Kecamatan Kahayan Hilir;
 4. Kecamatan Pandih Batu;
 5. Kecamatan Kahayan Kuala;
- TD.III.KALTEN G.
BARITO
TIMUR-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Barito Timur;
- TD.III.KALTEN G.
BARITO
TIMUR -002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU untuk Kabupaten Barito Timur;
- TD.III.KALTEN G.
BARITO
TIMUR -003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU untuk Kabupaten Barito Timur;

- TD.III.KALTEN G. BARITO TIMUR -004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU untuk Kabupaten Barito Timur;
- TD.IV.KALTEN G. BARITO TIMUR -001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, yaitu:
1. Kecamatan Patangkep Tutui hanya ada DA-KPU, DA1-KPU;
 2. Kecamatan Benua Lima hanya ada DA-KPU, DA1-KPU;
 3. Kecamatan Dusun Timur hanya ada DA-KPU, DA1-KPU;
 4. Kecamatan Awang hanya ada DA-KPU, DA1-KPU;
 5. Kecamatan Paju Epat hanya ada DA-KPU, DA1-KPU;
 6. Kecamatan Karusen Janang hanya ada DA-KPU, DA1-KPU;
 7. Kecamatan Paku hanya ada DA-KPU, DA1-KPU;
 8. Kecamatan Dusun Tengah hanya ada DA-KPU, DA1-KPU;
 9. Kecamatan Pematang Karau hanya ada DA-KPU, DA1-KPU;
 10. Kecamatan Raren Batuah hanya ada DA-KPU, DA1-KPU;
- TD.IV.KALTEN G. BARITO TIMUR -002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, yaitu:
1. Kecamatan Dusun Timur;
 2. Kecamatan Awang;
 3. Kecamatan Paju Epat;
 4. Kecamatan Karusen Janang;
 5. Kecamatan Dusun Tengah;
 6. Kecamatan Raren Batuah;
- TD.IV.KALTEN G. BARITO TIMUR -003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, yaitu:
1. Kecamatan Patangkep Tutui;
 2. Kecamatan Dusun Timur;
 3. Kecamatan Paju Epat;
 4. Kecamatan Karusen Janang;
 5. Kecamatan Dusun Tengah;
 6. Kecamatan Pematang Karau;
 7. Kecamatan Raren Batuah;
- TD.IV.KALTEN G. BARITO TIMUR -004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Timur, yaitu:
1. Kecamatan Patangkep Tutui;
 2. Kecamatan Benua Lima;
 3. Kecamatan Dusun Timur;
 4. Kecamatan Awang;
 5. Kecamatan Paju Epat;
 6. Kecamatan Karusen Janang;
 7. Kecamatan Paku;

- TD.III.KALTEN G. LAMANDAU- 001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Lamandau;
- TD.III.KALTEN G. LAMANDAU - 002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU untuk Kabupaten Lamandau;
- TD.III.KALTEN G. LAMANDAU - 003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU untuk Kabupaten Lamandau;
- TD.III.KALTEN G. LAMANDAU - 004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU untuk Kabupaten Lamandau;
- TD.IV.KALTEN G. LAMANDAU - 001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lamandau, yaitu:
- 1. Lamandau;
 - 2. Delang hanya ada Model DA1-PPWP, DAA1-PPWP;
 - 3. Bulik;
 - 4. Bulik Timur hanya ada Model DA-KPU, DAA1-PPWP;
 - 5. Menthobi Raya;
 - 6. Belantikan Raya hanya ada Model DA1-PPWP, DAA1-PPWP;
 - 7. Batanoh Kawa;
 - 8. Sematu jaya;
- TD.IV.KALTEN G. LAMANDAU - 002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lamandau, yaitu:
- 1. Delang;
 - 2. Bulik;
 - 3. Bulik Timur;
 - 4. Menthobi Raya;
 - 5. Belantikan Raya;
 - 6. Batanoh Kawa;
 - 7. Sematu jaya;
- TD.IV.KALTEN G. LAMANDAU - 003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lamandau, yaitu:
- 1. Lamandau;
 - 2. Delang;
 - 3. Bulik Timur;
 - 4. Menthobi Raya;
 - 5. Belantikan Raya;
 - 6. Sematu jaya;
- TD.IV.KALTEN G. LAMANDAU - : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lamandau, yaitu:
- 1. Lamandau;

- 004 2. Delang;
 3. Bulik;
 4. Bulik Timur;
 5. Menthobi Raya;
 6. Belantikan Raya;
- TD.III.KALTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
 G. PPWP untuk Kabupaten Seruyan;
 SERUYAN-001
- TD.III.KALTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU untuk
 G. Kabupaten Seruyan;
 SERUYAN -
- 002 002
- TD.III.KALTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU untuk
 G. Kabupaten Seruyan;
 SERUYAN -
- 003 003
- TD.III.KALTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU untuk
 G. Kabupaten Seruyan;
 SERUYAN -
- 004 004
- TD.IV.KALTEN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
 G. DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan
 SERUYAN - di Kabupaten Seruyan:
 001 1. Seruan Hilir;
 2. Seruan Tengah;
 3. Danau Sembuluh;
 4. Hanau;
 5. Seruan Hulu;
 6. Seruan Hilir Timur;
 7. Seruan Raya;
 8. Danau Seluluk;
 9. Batu Ampar ;
 10. Suling Tambun;
- TD.IV.KALTEN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU
 G. dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Seruyan:
 SERUYAN - 1. Seruan Hilir;
 002 2. Suling Tambun;
- TD.IV.KALTEN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU
 G. dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Seruyan:
 SERUYAN - 1. Seruan Hilir Timur;
 003 2. Suling Tambun;
- TD.IV.KALTEN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU
 G. dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Seruyan;
 SERUYAN - 1. Seruan Tengah;
 004 2. Hanau;
 3. Danau Seluluk;
 4. Suling Tambun;
- TD.III.KALTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
 G. PPWP untuk Kabupaten Barito Utara;
 BARITO

- UTARA-001
TD.III.KALTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU untuk Kabupaten Barito Utara;
- G.
BARITO
UTARA -002
TD.III.KALTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU untuk Kabupaten Barito Utara;
- G.
BARITO
UTARA -003
TD.III.KALTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU untuk Kabupaten Barito Utara;
- G.
BARITO
UTARA -004
TD.IV.KALTEN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Utara:
1. Gunung Timang;
 2. Teweh Selatan;
 3. Teweh Baru;
 4. Lahei;
 5. Lahei Barat;
 6. Gunung Purei;
 7. Teweh Tengah;
 8. Teweh Timur;
 9. Montallat;
- TD.IV.KALTEN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Utara:
1. Gunung Timang;
 2. Teweh Selatan;
 3. Lahei Barat;
 4. Montallat;
- TD.IV.KALTEN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Utara:
1. Gunung Timang;
 2. Teweh Selatan;
 3. Montallat;
- TD.IV.KALTEN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Utara:
1. Teweh Selatan;
 2. Lahei;
 3. Lahei Barat;
- TD.III.KALTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Barito Selatan;
- BARITO
SELATAN-001
TD.III.KALTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU untuk Kabupaten Barito Selatan;
- G.
BARITO
SELATAN-002
TD.III.KALTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU untuk

- G. BARITO SELATAN -003 : Kabupaten Barito Selatan;
- TD.III.KALTEN G. BARITO SELATAN -004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU untuk Kabupaten Barito Selatan
- TD.IV.KALTEN G. BARITO SELATAN -001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan:
1. Dusun Hilir;
 2. Dusun Selatan;
 3. Dusun Utara;
 4. Gunung Bintang Awai;
 5. Jenamas;
 6. Karau Kuala;
- TD.IV.KALTEN G. BARITO SELATAN -002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan:
1. Dusun Hilir;
 2. Dusun Selatan;
 3. Dusun Utara;
 4. Gunung Bintang Awai;
 5. Jenamas;
 6. Karau Kuala;
- TD.IV.KALTEN G. BARITO SELATAN -003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan:
1. Dusun Hilir;
 2. Dusun Utara;
 3. Gunung Bintang Awai;
 4. Jenamas;
 5. Karau Kuala;
- TD.IV.KALTEN G. BARITO SELATAN -004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan:
1. Dusun Hilir;
 2. Dusun Selatan;
 3. Dusun Utara;
 4. Gunung Bintang Awai;
 5. Jenamas;
 6. Karau Kuala;
- TD.III.KALTEN G.K. PALANGKARA YA-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kota Palangka Raya;
- TD.III.KALTEN G.K. PALANGKARA YA -002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU untuk Kota Palangka Raya;
- TD.III.KALTEN G.K. PALANGKARA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU untuk Kota Palangka Raya;

- YA -003
 TD.III.KALTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU untuk Kota
 G.K.
 PALANGKARA
 YA -004
 TD.IV.KALTEN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
 G.K.
 PALANGKA
 RAYA -001 : DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari Kecamatan di Kota
 Palangka Raya:
 1. Bukit Batu;
 2. Jekan Raya;
 3. Pahandut;
 4. Rakumpit;
 5. Sebangau;
- TD.IV.KALTEN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU
 G.K.
 PALANGKA
 RAYA -002 : dari Kecamatan di Kota Palangka Raya:
 1. Sebangau;
- TD.IV.KALTEN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU
 G.K.
 PALANGKA
 RAYA -003 : dari seluruh Kecamatan di Kota Palangka Raya:
 1. Sebangau;
- TD.IV.KALTEN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU
 G.K.
 PALANGKA
 RAYA -004 : dari seluruh Kecamatan di Kota Palangka Raya:
 1. Bukit Batu;
 2. Sebangau;
- TD.III.KALTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
 G.
 GUNUNG
 MAS-001 : PPWP untuk Kabupaten Gunung Mas;
- TD.III.KALTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU untuk
 G.
 GUNUNG
 MAS-002 : Kabupaten Gunung Mas;
- TD.III.KALTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU untuk
 G.
 GUNUNG
 MAS-003 : Kabupaten Gunung Mas;
- TD.III.KALTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU untuk
 G.
 GUNUNG
 MAS-004 : Kabupaten Gunung Mas;
- TD.IV.KALTEN : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
 G.
 GUNUNG
 MAS -001 : DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan
 di Kabupaten Gunung Mas:
 1. Damang Batu;
 2. Kurun;
 3. Manuhing;
 4. Manuhing Raya;
 5. Mihing Raya;
 6. Miri Manasa;

7. Rungan hanya ada Model DA-KPU, DAA1-KPU;
 8. Rungan Barat;
 9. Rungan Hulu;
 10. Sepang;
 11. Tewah hanya ada Model DA-KPU dan DAA1-KPU;
 12. Kahayan Hulu Utara;
- TD.IV.KALTEN G.
GUNUNG
MAS -002** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas:
 1. Damang Batu;
 2. Kahayan Hulu Utara;
 3. Kurun;
 4. Manuhing Raya;
 5. Miri Manasa;
 6. Rungan;
 7. Rungan Barat;
 8. Sepang;
 9. Tewah;
 10. Rungan Hulu;
- TD.IV.KALTEN G.
GUNUNG
MAS -003** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas:
 1. Damang Batu;
 2. Kahayan Hulu Utara;
 3. Kurun;
 4. Manuhing;
 5. Manuhing Raya;
 6. Mihing Raya;
 7. Miri Manasa;
 8. Rungan;
 9. Rungan Barat;
 10. Rungan Hulu;
 11. Sepang;
 12. Tewah;
- TD.IV.KALTEN G.
GUNUNG
MAS -004** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas:
 1. Damang Batu;
 2. Manuhing;
 3. Rungan Barat;
- TE.II.KALTEN G-001** : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.KALTEN G.KOTAWARI
NGIN BARAT-
001** : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.
KALTENG.KO
TAWARINGIN
TIMUR-001** : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.** : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar

KALTENG.KA PUAS-001	Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.KALTEN G.BARITO SELATAN-001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.KALTEN G.BARITO UTARA-001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III. KALTENG.KA TINGAN-001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III. KALTENG.SE RUYAN-001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.KALTEN G.SUKAMARA -001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.KALTEN G. LAMANDAU- 001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.KALTEN G. LAMANDAU- 002	: Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Tindak Lanjut data temuan BPN 02;
TE.III.KALTEN G. GUNUNG MAS-001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.KALTEN G. PULANG PISAU-001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.KALTEN G. MURUNG RAYA-001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.KALTEN G. BARITO TIMUR-001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.KALTEN G.K. PALANGKA	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi

RAYA-001 Penghitungan Suara (SITUNG);

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- TB.II.KALBAR-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 16/PK.01-BA/61/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 April 2019;
- TB.II.KALBAR-002 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Nomor 34/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimanatna barat Nomor 29/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum tertanggal 12 April 2019;
- TB.III.KALBAR.KAYONG UTARA-001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Kayong Utara Nomor 74/PL.02.1-BA/6111/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.KALBAR.KAYONGUTA RA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 154/PL.02.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.KALBAR.SAMBAS-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 58/PL.01.2-BA/6101/KPU-kab/IV/2019 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 53/PL.02.1-BA/6101/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum 2019 Tanggal 15 April 2019;
- TB.III.KALBAR.SAMBAS-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/Hk.03.1-Kpt/6101/KPU-kab/IV/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 83/Hk..03.1-Kpt/6101/KPU-kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten;
- TB.III.KALBAR.SEKADAU-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 31/PL.01.2-BA/IV/2019 tentang perubahan atas Berita Acara Nomor 30/PL.01.2-BA/6103/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sekadau dalam Pemilihan Umum 2019 Tanggal 10 April 2019;
- TB.III.KALBAR.SEKADAU-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213/PL.01.2-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 37/PL.02.1-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Sekadau Pemilihan Umum Tahun 2019;

- TB.III.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Berita Acara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019:
- a. Berita Acara Nomor 58/PL.01.2-BA/6103/KPU-KAB/ IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Umum 2019 Tanggal 10 April 2019;
 - b. Berita Acara Nomor 62/PL.01.2-BA/IV/2019 tentang perubahan atas Berita Acara Nomor 58/PL.01.2-BA/6103/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Umum 2019 Tanggal 10 April 2019
 - c. Berita Acara Nomor 274/PK.01-BA/6103/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 13 September 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten Sanggau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - d. Berita Acara Nomor 254/PL.02.1-BA/6103/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - e. Berita Acara Nomor 270/PK.01-BA/6103/KPU-Kab/IX/2019 Tanggal 12 September 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Pencermatan Bersama Potensi Ganda Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Sanggau dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sanggau;
 - f. Berita Acara Nomor 271/PK.01-BA/6103/KPU-Kab/IX/2019 Tanggal 12 September 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghapusan Bersama Potensi Ganda Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Sanggau, Badan Pengawas Pemilu Ka bupaten Sanggau, Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sanggau dan KPU Kabupaten Sanggau;
- TB.III.KALBAR : Fotokopi KPU Kabupaten Sanggau:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 73/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Sanggau Pemilihan Umum Tahun2019;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

251/PL.01.2-Kpt/6103/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 73/PL.02.1-Kpt/6103/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Sanggau Pemilihan Umum Tahun 2019.

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 42/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Sanggau dengan Pemilih sebanyak 307.666 yang terdiri dari pemilih laki – laki sebanyak 159.642 dan Pemilih Perempuan sebanyak 148.042;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 196/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di tingkat Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Pemilih sebanyak 307.666 yang terdiri dari pemilih laki- laki sebanyak 161.076 dan Pemilih Perempuan sebanyak 148.645 tanggal 21 Agustus 2018;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 212/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Sanggau tanggal 13 September 2018;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 40/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

TB.III.KALBAR . KETAPANG- 001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Ketapang Nomor 59/PL.01.2-BA/6104/Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Ketapang Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.KALBAR .KETAPANG- 002	: Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Ketapang Nomor 61/PL.01.2-BA/6104/Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Kedua Atas Acara KPU Kabupaten Ketapang Nomor 59/PL.01.2-BA/6104/Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.KALBAR .KETAPANG-	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 605/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/IV/2019 tentang

- 003 Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten KETAPANG Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALBAR .KETAPANG-004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 606/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 605/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALBAR . K.SINGKAWA NG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Singkawang Nomor 57/PL.02.1-Kpt/6172/KPU-Kot/IV/2019 tentang perubahan atas Berita Acara Nomor 52/PL.02.1-BA/6172/KPU-Kot/IV/2019 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALBAR . K.SINGKAWA NG-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 100/PL.02.1-Kpt/6172/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.KALBAR .BENGKAYAN G-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 39/PL.02.1-BA/6107/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke Tiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Bengkayang;
- TB.III.KALBAR .BENGKAYAN G-002 : Fotokopi Keputusan KPU Bengkayang Nomor 320/PL.02.1-Kpt/6107/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke Tiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Bengkayang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- TB.III.KALBAR .K.PONTIANA K-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Pontianak Nomor 40/BA/6171/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.KALBAR .K.PONTIANA K-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 112/PL.01.2-Kpt/6171/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.KAL-BAR.KUBU RAYA-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 95/PK.01-BA/6112/KPU-kab/IV/2019 tentang tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kubu Raya dalam Pemilihan Umum 2019 2019 Tanggal 15 April 2019;
- TB.III.KAL-BAR.KUBU RAYA-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil

- Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten;
- TB.III.KALBAR .MEMPAWAH-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 20/PL.01.2-BA/6102/ KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 18/PL.01.2-BA/6102/ KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Mempawah dalam Pemilihan Umum 2019 Tanggal 11 April 2019;
- TB.III.KALBAR .MEMPAWAH-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 188/PL.01. 2-Kpt/6102/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Mempawah Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALBAR .SINTANG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sintang Nomor 68/BA-PK.01/6105/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sintang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALBAR .SINTANG-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 526/HK.03.1-Kpt/6105/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sintang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALBAR .LANDAK-001 : Fotokopi Keputusan KPU Landak Nomor 371/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke Tiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Landak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALBAR .MELAWI-001 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 86/PK.03.BA/6110/Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Melawi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALBAR .MELAWI-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 47/PL.02.1-Kpt/6110/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Melawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALBAR .KAPUAS HULU-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupatem Kapuas Hulu Nomor 41/PL.01.2-BA/6106/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan atas Berita Acara Nomor 37/PL.01.2-BA/6106/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu Pemilu Tahun 2019;
- TB.III.KALBAR .KAPUAS HULU-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 666/PL.01.2-Kpt/6106/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kapuas

- Hulu Nomor 380/PL.01.2-Kpt/6106/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu Pemilu Tahun 2019;
- TC.II.KALBAR-001 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Nomor 126/PL.01.5-Kpt/61/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Kalimantan Barat;
- TC.II.KALBAR-002 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Nomor 127/PL.01.5-Kpt/61/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Jenis, Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Di Fasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Serta Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.II.KALBAR-003 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Nomor 28/PL.01.5-Kpt/61/Prov/III/2019 Tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Kalimantan Barat;
- TC.III.KALBAR.KAYONGUTA RA-001 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kayong Utara Nomor 110/PL.01.5-Kpt/6111/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jenis, Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Di Fasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Dan Jumlah Penambahan Serta Ukuran Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kayong Utara Nomor 38/PL.01.5-Kpt/6111/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Dan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kayong Utara;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kayong Utara Nomor 19/PP.08-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Wilayah Kabupaten Kayong Utara;
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kayong Utara Nomor 120/PP.10.2-Kpt/6111/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Kebutuhan Logistik yang diadakan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2018 dalam Pemilu Tahun 2019;
- TC.III.KALBAR.KAYONGUTA RA-001 : Fotokopi Kumpulan Surat Undangan Sosialisasi dalam Tahapan Pemilu Tahun 2019;
- TC.III.KAL-BAR.SAMBAS- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.5-Kpt/6101/KPU-kab/III/2019 tentang jadwal

- 001 dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sambas tahun 2019;
- TC.III.KAL-BAR.SAMBAS-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81a/Hk.03.1-Kpt/6101/KPU-kab/III/2019 tentang penunjukan narasumber sosialisasi fasilitasi pendidikan pemilih dalam pemilihan umum tahun 2019;
- TC.III.KALBAR .SANGGAU.00 1 : Fotokopi Keputusan Komsi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 206/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kabupaten Sanggau;
- TC.III.KALBAR -SEKADAU-001 : Fotokopi Keputusan KPU Sekadau Nomor 36/PL.01.01.5/Kpts/6019/KPU-Kab/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.KALBAR .KETAPANG-001 : Fotokopi Kumpulan Keoutusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor
 a. Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 72/PL.01.5-Kpt/6104/Kab/III/2019 tentang jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019;
 b. Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 28/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Pada 20 Kecamatan di Kabupaten Ketapang;
 c. Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Pada 20 Kecamatan di Kabupaten Ketapang;
 d. Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 37/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Zona Pemasangan

- Alat Peraga Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Pada 20 Kecamatan di Kabupaten Ketapang;
- e. Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 50/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Pada 20 Kecamatan di Kabupaten Ketapang;
- TC.III.KALBAR .BENGKAYAN G-001**
- : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Bengkayang Nomor 18/PL.02.5-Kpt/6107/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bengkayang Nomor 14/HK/03.1-Kpt/6107/KPU-Kab/IX/2018 Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Fotokopi Keputusan KPU Bengkayang Nomor 66/PL.02.5-Kpt/6107/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019;
 - Fotokopi Undangan Nomor 49/PL.01.5-Und/6107/KPU-Kab/III/2019 Perihal Undangan, tanggal 18 Maret 2019;
- TC.III.KALBAR .BENGKAYAN G-004**
- : Fotokopi Surat Sosialisasi Pemilu 2019 kepada Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Kec. Lumar, Kab. Bengkayang tanggal 7 Februari 2019, Perihal Jawaban Suarat Kepala Rutan Kelas II B Bengkayang;
- TC.III.KALBAR .K.SINGKAWANG-001**
- : Fotokopi Kumpulan Keputusan:
 1. KPU Kota Singkawang Nomor 16/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/I/2019 tentang pembentukan Relawan Demokrasi, Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 33/PP.08-Kpt/6172/KPU-Kot/III/2019 tentang perubahan pembentukan Relawan Demokrasi;
 2. Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 55/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK;
 3. Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 57/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan APK;
 4. Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 59/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Jenis, Jumlah APK atau Surat KPU Kota Singkawang yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun

- 2019;
- TC.III.KALBAR .K.PONTIANA K-001 : Fotokopi Kumpulan Surat Keputusan KPU Kota Pontianak:
- a. Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 48/PL.03.4-Kpt/6171/KPU-Kot/III/2019 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
 - b. Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 25/PL.03.4-Kpt/6171/KPU-Kot/II/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 62/PL.03.4-Kpt/6171/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.KAL-BAR.KUBU RAYA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-kab/VIII/2018 tentang Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kubu Raya;
- TC.III.KAL-BAR.KUBU RAYA-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-kab/IX/2018 Penetapan Jenis, jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dan Jumlah Penambahan serta Ukuran Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilu tahun 2019;
- TC.III.KAL-BAR.KUBU RAYA-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46/HK.01.5-Kpt/6112/KPU-kab/III/2019 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019;
- TC.III.KALBAR .MEMPAWAH-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 93/PL.01.5-Kpt/6102/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jenis, Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Mempawah dan Jumlah Penambahan serta Ukuran Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.KALBAR .MEMPAWAH-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 103/PL.01.5-Kpt/6102/KPU-Kab/XI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Mempawah Nomor 91/PL.01.5 - Kpt/6102/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Mempawah;
- TC.III.KALBAR .MEMPAWAH-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 37/PP.08.1-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Mempawah;
- TC.III.KALBAR : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- .MEMPAWAH-
004 Mempawah Nomor 53/PL.01.5-Kpt/6102/KPU-
Kab/III/2019 tentang Jadwal & Tempat Pelaksanaan
Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Anggota
DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2019;
- TC.III.KALBAR
.SINTANG-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor
63/PL.01.5-Kpt/6105/KPU-Kab/III/2019 tentang jadwal
dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum
pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019;
- TC.III.KALBAR
.LANDAK-001 : Fotokopi Keputusan KPU Landak Nomor 63/PL.01.5-
Kpt/6107/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Perubahan Atas
Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor 14/HK/03.1-
Kpt/6107/KPU-Kab/IX/2018 Penetapan Lokasi
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.KALBAR
.MELAWI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor
37/HK.03.1-Kpt/6110/Kpu-Kab/I/2019 tentang Perubahan
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Melawi Nomor 30/HK.03.1-Kpt/6110/Kab/VIII/2018
tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.KALBAR
.MELAWI-002 : Fotokopi 44/PL.01.5-Kpt/6110/KPU-Kab/III/2019 tentang
Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat
Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2019;
- TC.III.KALBAR
.KAPUAS
HULU-001 : Fotokopi Kumpulan Surat Keputusan KPU Kabupaten
Kapuas Hulu:
 a. Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor
81/HK.03.1-Kpt/6106/KPU-Kab/I/2019 tentang
Penetapan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan
Umum 2019 tingkat Kabupaten Kapuas Hulu;
 b. Keputusan KPU Kapuas Hulu Nomor 127/PL.01.6-
Kpt/6106/KPU-Kab/XII/2018 tentang Lokasi
Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum
tahun 2019 tingkat Kabupaten Kapuas Hulu;
 c. Keputusan KPU Kapuas Hulu Nomor 114/HK.03.1-
Kpt/6106/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan
Lokasi Pemasangan APK dalam Pemilihan Umum
tahun 2019 tingkat Kabupaten Kapuas Hulu;
- TD.II.KALBAR-
001 : Fotokopi Surat KPU Provinsi tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TD.II.KALBAR-
002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC-KPU dan DC1-
PPWP. Untuk Provinsi Kalimantan Barat;
- TD.II.KALBAR-
003 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi
Kalimantan Barat;

- TD.II.KALBAR-004 : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Kalimantan Barat;
- TD.II.KALBAR-005 : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Kalimantan Barat;
- TD.III.KALBAR.KAYONGUTA-RA-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kalbar dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalbar;
- TD.III.KALBAR.KAYONGUTA-RA-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.KALBAR.KAYONGUTA-RA-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU KAYONGUTARA;
- TD.III.KALBAR.KAYONGUTA-RA-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.KALBAR.KAYONGUTA-RA-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU KAYONGUTARA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara, yaitu:
 1. Kecamatan Sukadana (DA, DA1, DAA1);
 2. Kecamatan Simpang Hilir (DA1, DAA1);
 3. Kecamatan Teluk Batang (DA1, DAA1);
 4. Kecamatan Seponti (DA1, DAA1);
 5. Kecamatan Pulau Maya (DA, DA1);
 6. Kecamatan Kepulauan Karimata (DA, DA1, DAA1);
- TD.IV.KALBAR.KAYONGUTA-RA-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara, yaitu:
 1. Kecamatan Sukadana;
 2. Kecamatan Simpang Hilir;
 3. Kecamatan Teluk Batang;
 4. Kecamatan Seponti;
 5. Kecamatan Pulau Maya;
 6. Kecamatan Kepulauan Karimata;
- TD.IV.KALBAR.KAYONGUTARA-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara, yaitu:
 1. Kecamatan Sukadana;
 2. Kecamatan Seponti;
 3. Kecamatan Kepulauan Karimata;
- TD.III.KALBAR.SAMBAS-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- TD.III.KALBAR.SAMBAS-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.KALBAR.SAMBAS-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.KALBAR.SAMBAS-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

- TD.III.KAL-
BAR.SAMBAS-
005 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.KAL-
BAR.SAMBAS-
001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sambas, yaitu:
 1. Kecamatan Sambas;
 2. Kecamatan Teluk Keramat;
 3. Kecamatan Jawai;
 4. Kecamatan Tebas;
 5. Kecamatan Pemangkat;
 6. Kecamatan Sejangkung;
 7. Kecamatan Selakau;
 8. Kecamatann Sajingan Besar;
 9. Kecamatan Subah;
 10. Kecamatan Galing;
 11. Kecamatan Tekarang;
 12. Kecamatan Semparuk;
 13. Kecamatan Sajad;
 14. Kecamatan Sebawi;
 15. Kecamatan Jawai Selatan;
 16. Kecamatan Salatiga;
 17. Kecamatan Tangaran;
 18. Kecamatan Selakau Timur;
 Fotokopi Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP Paloh;
- TD.IV.KAL-
BAR.SAMBAS-
002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sambas, yaitu:
 1. Kecamatan Sambas;
 2. Kecamatan Teluk Keramat;
 3. Kecamatan Jawai;
 4. Kecamatan Sejangkung;
 5. Kecamatan Selakau;
 6. Kecamatann Sajingan Besar;
 7. Kecamatann Galing;
 8. Kecamatan Tekarang;
 9. Kecamatan Semparuk;
 10. Kecamatan Sebawi;
 11. Kecamatan Jawai Selatan;
 12. Kecamatan Salatiga;
 13. Kecamatan Tangaran;
- TD.IV.KAL-
BAR.SAMBAS-
003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sambas, yaitu:
 1. Kecamatan Sambas;
 2. Kecamatan Teluk Keramat;
 3. Kecamatan Tebas;
 4. Kecamatan Selakau;
 5. Kecamatan Sejangkung;
 6. Kecamatan Paloh;
 7. Kecamatan Subah;

- TD.IV.KAL-BAR.SAMBAS-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sambas, yaitu:
8. Kecamatan Tekarang;
 9. Kecamatan Sebawi;
 10. Kecamatan Semparuk;
 11. Kecamatan Tangaran;
 12. Kecamatan Selakau Timur;
- TD.III.KALBAR -SEKADAU-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat;
- TD.III.KALBAR -SEKADAU-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.KALBAR -SEKADAU-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.KALBAR -SEKADAU-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.KALBAR -SEKADAU-005 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.KALBAR -SEKADAU-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sekadau, yaitu:
1. Kecamatan Sekadau Hulu;
 2. Kecamatan Sekadau hilir;
 3. Kecamatan Nanga Taman;
 4. Kecamatan Nanga Mahap;
 5. Kecamatan Belitang Hilir;
 6. Kecamatan Belitang Hulu;
 7. Kecamatan Belitang;
- TD.IV.KALBAR -SEKADAU-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sekadau, yaitu:
1. Kecamatan Sekadau Hulu;
 2. Kecamatan Sekadau hilir;
 3. Kecamatan Nanga Taman;
 4. Kecamatan Nanga Mahap;
 5. Kecamatan Belitang Hilir;
 6. Kecamatan Belitang Hulu;

- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sekadau, yaitu:
- 7. Kecamatan Belitang;
 - SEKADAU-
 - 003
 - 1. Kecamatan Sekadau hilir;
 - 2. Kecamatan Nanga Taman;
 - 3. Kecamatan Nanga Mahap;
 - 4. Kecamatan Belitang Hilir;
 - 5. Kecamatan Belitang Hulu;
 - 6. Kecamatan Belitang;
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sekadau, yaitu:
- 1. Kecamatan Sekadau Hulu;
 - 2. Kecamatan Sekadau hilir;
 - 3. Kecamatan Nanga Taman;
 - 4. Kecamatan Nanga Mahap;
 - 5. Kecamatan Belitang Hilir;
 - 6. Kecamatan Belitang Hulu;
 - 7. Kecamatan Belitang;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB.UND-KPU;
- .SANGGAU-
- 001
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB1.PPWP-KPU;
- .SANGGAU-
- 002
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB2.KPU Tingkat Kabupaten Sanggau meliputi Kecamatan:
- 1. Balai;
 - 2. Bonti;
 - 3. Entikong;
 - 4. Jangkang;
 - 5. Kembayan;
 - 6. Meliau;
 - 7. Parindu;
 - 8. Tayan Hilir;
 - 9. Toba;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB.TT.KPU;
- .SANGGAU-
- 004
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- .SANGGAU-
- 005
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DA.UND.KPU dalam Wilayah Kabupaten Sanggau meliputi Kecamatan:
- 1. Balai;
 - 2. Bonti;
 - 3. Entikong;
 - 4. Jangkang;
 - 5. Kembayan;
 - 6. Meliau;
 - 7. Noyan;

8. Parindu;
 9. Tayan Hulu;
 10. Toba;
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DA.KPU Kabupaten Sanggau meliputi Kecamatan:
 .SANGGAU-
 002
 1. Balai;
 2. Beduai;
 3. Bonti;
 4. Entikong;
 5. Jangkang;
 6. Kapuas;
 7. Kembayan;
 8. Meliau;
 9. Mukok;
 10. Noyan;
 11. Parindu;
 12. Sekayam;
 13. Tayan Hilir;
 14. Tayan Hulu;
 10. Toba;
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DA2.KPU Kabupaten Sanggau meliputi Kecamatan:
 .SANGGAU-
 003
 1. Balai;
 2. Bonti;
 3. Jangkang;
 4. Kembayan;
 5. Mukok;
 6. Noyan;
 7. Sekayam;
 8. Tayan Hulu;
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DA.TT-KPU Kabupaten Sanggau meliputi Kecamatan:
 .SANGGAU-
 004
 1. Balai;
 2. Bonti;
 3. Entikong;
 4. Kembayan;
 5. Meliau;
 6. Noyan;
 7. Sekayam;
 8. Tayan Hulu;
 9. Toba;
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DA.DH.KPU dan Formulir Model DAA1.PPWP meliputi Kecamatan:
 .SANGGAU-
 005
 1. Balai;
 2. Beduai;
 3. Bonti;
 4. Entikong;
 5. Jangkang;
 6. Kapuas;
 7. Kembayan;

8. Meliau;
 9. Mukok;
 10. Noyan;
 11. Parindu;
 12. Sekayam;
 13. Tayan Hilir;
 14. Tayan Hulu;
 15. Toba;
- TD.III.KALBAR .KETAPANG- 001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 612/PL.02.6-Kpt/6104/Kab/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Lubuk Kakap Kecamatan Hulu Sungai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.III.KALBAR .KETAPANG- 002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 613/PL.02.6-Kpt/6104/Kab/IV/2019 tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Lubuk Kakap Kecamatan Hulu Sungai Dalam Pemilihan Umum TAhuN 2019;
- TD.III.KALBAR .KETAPANG- 003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 61/PL.02.6- BA/6104/Kab/IV/2019 tentang Pleno Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Lubuk Kakap Kecamatan Hulu Sungai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.III.KALBAR .KETAPANG- 004 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar;
- TD.III.KALBAR .KETAPANG- 005 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.KALBAR .KETAPANG- 006 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.KALBAR .KETAPANG- 007 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.KALBAR .KETAPANG- 001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1- PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ketapang, yaitu:
1. Kecamatan Matan Hilir Utara;
 2. Kecamatan Marau;
 3. Kecamatan Manis Mata;
 4. Kecamatan Kendawangan;
 5. Kecamatan Sandai;
 6. Kecamatan Sungai Laur;
 7. Kecamatan Simpang Hulu;
 8. Kecamatan Nanga Tayap;
 9. Kecamatan Matan Hilir Selatan;
 10. Kecamatan Tumbang Titi;

11. Kecamatan Jelai Hulu;
 12. Kecamatan Benua Kayong;
 13. Kecamatan Delta Pawan;
 14. Kecamatan Muara Pawan;
 15. Kecamatan Simpang Dua;
 16. Kecamatan Singkup;
 17. Kecamatan Air Upas;
 18. Kecamatan Hulu Sungai;
 19. Kecamatan Pemahan;
 20. Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
- TD.IV.KALBAR .KETAPANG-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ketapang, yaitu:
 1. Kecamatan Matan Hilir Utara;
 2. Kecamatan Sungai Laur;
 3. Kecamatan Simpang Hulu;
 4. Kecamatan Air Upas;
 5. Kecamatan Marau;
 6. Kecamatan Tumbang Titi;
 7. Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
 8. Kecamatan Muara Pawan;
 9. Kecamatan Matan Hilir Selatan;
 10. Kecamatan Hulu Sungai;
- TD.IV.KALBAR .KETAPANG-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ketapang, yaitu:
 1. Kecamatan Delta Pawan;
 2. Kecamatan Matan Hilir Selatan;
 3. Kecamatan Tumbang Titi;
- TD.IV.KALBAR .KETAPANG-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ketapang, yaitu:
 1. Kecamatan Matan Hilir Selatan;
 2. Kecamatan Tumbang Titi;
 3. Kecamatan Air Upas;
 4. Kecamatan Muara Pawan;
- TD.III.KALBAR .BENGKAYAN G-001** : Fotokopi Keputusan KPU Bengkayang Nomor 322/PL.01.7-Kpt/6107/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan Di TPS 29 Karimunting, Pemungutan Suara Ulang TPS 6 Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Serta TPS 10 Lembang Dan TPS 5 Sango Kecamatan Sanggau Ledo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.III.KALBAR .BENGKAYAN G-002** : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor 061/K.Bawaslu.KB-01/IV/2019 Tentang Rekomendasi PSU;
- TD.III.KALBAR .BENGKAYAN G-003** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU untuk Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- TD.III.KALBAR .BENGKAYAN G-004** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.KALBAR** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;

- .BENGKAYAN
G-005
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- .BENGKAYAN
G-006
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkayang, yaitu:
1. Kecamatan Bengkayang;
 2. Kecamatan Teriak;
 3. Kecamatan Suti Semarang;
 4. Kecamatan Sungai Betung;
 5. Kecamatan Lamar;
 6. Kecamatan Ledo;
 7. Kecamatan Sanggau Ledo;
 8. Kecamatan Tujuh Belas;
 9. Kecamatan Seluas;
 10. Kecamatan Jagoi Babang;
 11. Kecamatan Siding;
 12. Kecamatan Lembah Bawang;
 13. Kecamatan Samalantan;
 14. Kecamatan Monterado;
 15. Kecamatan Capkala;
 16. Kecamatan Sungai Raya;
 17. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.2-KPU Kabupaten Bengkayang dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkayang, yaitu:
1. Kecamatan Bengkayang;
 2. Kecamatan Teriak;
 3. Kecamatan Sungai Betung;
 4. Kecamatan Lamar;
 5. Kecamatan Ledo;
 6. Kecamatan Sanggau Ledo;
 7. Kecamatan Tujuh Belas;
 8. Kecamatan Jagoi Babang;
 9. Kecamatan Siding;
 10. Kecamatan Lembah Bawang;
 11. Kecamatan Samalantan;
 12. Kecamatan Monterado;
 13. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Kabupaten Bengkayang dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkayang, yaitu:
1. Kecamatan Bengkayang;
 2. Kecamatan Teriak;
 3. Kecamatan Suti Semarang;
 4. Kecamatan Lamar;
 5. Kecamatan Ledo;
 6. Kecamatan Tujuh Belas;

7. Kecamatan Seluas;
 8. Kecamatan Jagoi Babang;
 9. Kecamatan Siding;
 10. Kecamatan Lembah Bawang;
 11. Kecamatan Samalantan;
 12. Kecamatan Monterado;
 13. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU:
 1. Kecamatan Bengkayang;
 2. Kecamatan Teriak;
 3. Kecamatan Suti Semarang;
 4. Kecamatan Sungai Betung;
 5. Kecamatan Ledo;
 6. Kecamatan Sanggau Ledo;
 7. Kecamatan Jagoi Babang;
 8. Kecamatan Siding;
 9. Kecamatan Samalantan;
 10. Kecamatan Monterado;
 11. Kecamatan Sungai Raya;
 12. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP. Untuk Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
- K.SINGKAWA NG-001
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU. Untuk Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
- K.SINGKAWA NG-002
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU. Untuk Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
- K.SINGKAWA NG-003
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU. Untuk Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
- K.SINGKAWA NG-004
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP. Dari seluruh Kecamatan di Kota Singkawang, yaitu:
 1. Singkawang Selatan;
 2. Singkawang Barat (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 3. Singkawang Timur;
 4. Singkawang Tengah;
 5. Singkawang Utara;
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Singkawang, yaitu:
 1. Singkawang Selatan;
 2. Singkawang Barat;
 3. Singkawang Timur;
 4. Singkawang Tengah;
- K.SINGKAWA NG-002

- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Singkawang, yaitu:
- . K.SINGKAWA NG-003
 - . K.SINGKAWA NG-004
 - . K.PONTIANA K-001
 - . K.PONTIANA K-002
 - . K.PONTIANA K-003
 - . K.PONTIANA K-004
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kota Pontianak;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV. KALBAR.K.PO NTIANAK-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU Kota Pontianak, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Pontianak, yaitu:
- 1. Kecamatan Pontianak Kota;
 - 2. Kecamatan Pontianak Barat;
 - 3. Kecamatan Pontianak Utara;
 - 4. Kecamatan Pontianak Timur
 - 5. Kecamatan Pontianak Selatan;
 - 6. Kecamatan Pontianak Tenggara;
- TD.IV.KALBAR .K.PONTIANA K-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Pontianak, yaitu:
- 1. Kecamatan Pontianak Kota;
 - 2. Kecamatan Pontianak Barat;
 - 3. Kecamatan Pontianak Utara;
 - 4. Kecamatan Pontianak Timur;
- TD.IV.KALBAR .K.PONTIANA K-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Kota Pontianak dari seluruh Kecamatan di Kota Pontianak, yaitu:
- 1. Kecamatan Pontianak Kota;
 - 2. Kecamatan Pontianak Barat;
 - 3. Kecamatan Pontianak Timur;
 - 4. Kecamatan Pontianak Selatan;
 - 5. Kecamatan Pontianak Tenggara;
- TD.IV.KALBAR .K.PONTIANA K-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Pontianak, yaitu:
- 1. Kecamatan Pontianak Kota;
 - 2. Kecamatan Pontianak Barat;
 - 3. Kecamatan Pontianak Utara;

- TD.III.KAL-BAR.KUBU RAYA-001
- 4. Kecamatan Pontianak Timur;
 - 5. Kecamatan Pontianak Selatan;
 - 6. Kecamatan Pontianak Tenggara;
 - : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- TD.III.KAL-BAR.KUBU RAYA-002
- : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.KAL-BAR.KUBU RAYA-003
- : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.KAL-BAR.KUBU RAYA-004
- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.KAL-BAR.KUBU RAYA-001
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, yaitu:
 - 1. Sungai Kakap;
 - 2. Kecamatan Teluk Pakedai;
 - 3. Kecamatan Sungai Ambawang;
 - 4. Kecamatan Kuala Mandor B;
 - 5. Kecamatan Rasau Jaya;
 - 6. Kecamatan Terentang;
 - 7. Kecamatan Batu Ampar;
 - 8. Kecamatan Kubu;
 - 9. Kecamatann Sungai Raya;
- TD.IV.KAL-BAR.KUBU RAYA-002
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, yaitu:
 - 1. Sungai Kakap;
 - 2. Kecamatan Teluk Pakedai;
 - 3. Kecamatan Sungai Ambawang;
 - 4. Kecamatan Kuala Mandor B;
 - 5. Kecamatan Rasau Jaya;
 - 6. Kecamatan Terentang;
 - 7. Kecamatan Batu Ampar;
 - 8. Kecamatan Kubu;
 - 9. Kecamatann Sungai Raya;
- TD.IV.KAL-BAR.KUBU RAYA-003
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, yaitu:
 - 1. Sungai Kakap;
 - 2. Kecamatan Teluk Pakedai;
 - 3. Kecamatan Sungai Ambawang;
 - 4. Kuala Mandor B;
- TD.IV.KAL-BAR.KUBU RAYA-004
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, yaitu:
 - 1. Kecamatan Sungai Kakap;
 - 2. Kecamatan Terentang;
 - 3. Batu Ampar;
 - 4. Kecamatan Teluk Pakedai;

- TD.III.KALBAR .MEMPAWAH-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB-1 PPWP;
- TD.III.KALBAR .MEMPAWAH-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.KALBAR .MEMPAWAH-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.KALBAR .MEMPAWAH-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.KALBAR .MEMPAWAH-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh kecamatan di Kabupaten Mempawah, yaitu:
 1. Kecamatan Mempawah Hilir;
 2. Kecamatan Mempawah Timur;
 3. Kecamatan Siantan;
 4. Kecamatan Segedong;
 5. Kecamatan Sungai Pinyuh;
 6. Kecamatan Anjongan;
 7. Kecamatan Sungai Kunyit;
 8. Kecamatan Toho;
 9. Kecamatan Sadaniang;
- TD.IV.KALBAR .MEMPAWAH-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mempawah, yaitu:
 1. Kecamatan Mempawah Hilir;
 2. Kecamatan Mempawah Timur;
 3. Kecamatan Segedong;
 4. Kecamatan Sungai Pinyuh;
 5. Kecamatan Toho;
 6. Kecamatan Sadaniang;
- TD.IV.KALBAR .MEMPAWAH-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mempawah, yaitu:
 1. Kecamatan Mempawah Hilir;
 2. Kecamatan Mempawah Timur;
 3. Kecamatan Segedong;
 4. Kecamatan Anjongan;
- TD.IV.KALBAR .MEMPAWAH-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mempawah, yaitu:
 1. Kecamatan Mempawah Hilir;
 2. Kecamatan Mempawah Timur;
 3. Kecamatan Segedong;
 4. Kecamatan Anjongan;
 5. Kecamatan Toho;
- TD.III.KALBAR .SINTANG-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Sintang, Provinsi Kalbar;
- TD.III.KALBAR .SINTANG-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;

- .SINTANG-003
TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- .SINTANG-004
TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sintang, yaitu:
1. Kecamatan Ambalau;
 2. Kecamatan Binjai Hulu;
 3. Kecamatan Dedai;
 4. Kecamatan Kelam Permai;
 5. Kecamatan Kayan Hilir;
 6. Kecamatan Kayan Hulu;
 7. Kecamatan Ketungau Hilir;
 8. Kecamatan Ketungau Tengah;
 9. Kecamatan Ketungau Hulu;
 10. Kecamatan Sintang;
 11. Kecamatan Sepauk;
 12. Kecamatan Sungai Tebelian;
 13. Kecamatan Serawai;
 14. Kecamatan Tempunak;
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sintang, yaitu:
1. Kecamatan Binjai Hulu;
 2. Kecamatan Dedai;
 3. Kecamatan Kayan Hilir;
 4. Kecamatan Ketungau Hulu;
 5. Kecamatan Sepauk;
 6. Kecamatan Sungai Tebelian;
 7. Kecamatan Tempunak;
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sintang, yaitu:
1. Kecamatan Kelam Permai;
 2. Kecamatan Kayan Hilir;
 3. Kecamatan Tempunak;
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sintang, yaitu:
1. Kecamatan Binjai Hulu;
 2. Kecamatan Kelam Permai;
 3. Kecamatan Kayan Hilir;
 4. Kecamatan Sepauk;
 5. Kecamatan Tempunak;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DC6;

- .LANDAK-005
TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Landak, yaitu:
1. Kecamatan Ngabang;
 2. Kecamatan Jelimpo;
 3. Kecamatan Sangah Temila;
 4. Kecamatan Sebangki;
 5. Kecamatan Mandor;
 6. Kecamatan Menjalin;
 7. Kecamatan Mempawah Hulu;
 8. Kecamatan Sompak;
 9. Kecamatan Banyuke Hulu;
 10. Kecamatan Menyuke;
 11. Kecamatan Meranti;
 12. Kecamatan Kuala Behe;
 13. Kecamatan Air Besar;
- .LANDAK-001
- .LANDAK-002
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Landak, yaitu:
1. Kecamatan Ngabang;
 2. Kecamatan Jelimpo;
 3. Kecamatan Sangah Temila;
 4. Kecamatan Sebangki;
 5. Kecamatan Mandor;
 6. Kecamatan Menjalin;
 7. Kecamatan Mempawah Hulu;
 8. Kecamatan Sompak;
 9. Kecamatan Menyuke;
 10. Kecamatan Meranti;
 11. Kecamatan Kuala Behe;
- .LANDAK-003
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Landak, yaitu:
1. Kecamatan Ngabang;
 2. Kecamatan Jelimpo;
 3. Kecamatan Sangah Temila;
 4. Kecamatan Sebangki;
 5. Kecamatan Mandor;
 6. Kecamatan Menjalin;
 7. Kecamatan Mempawah Hulu;
 8. Kecamatan Sompak;
 9. Kecamatan Menyuke;
 10. Kecamatan Meranti;
 11. Kecamatan Kuala Behe;
 12. Kecamatan Air Besar;
- .LANDAK-004
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU. dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Landak, yaitu:
1. Kecamatan Ngabang;
 2. Kecamatan Jelimpo;
 3. Kecamatan Sangah Temila;
 4. Kecamatan Sebangki;

- 5. Kecamatan Mandor;
 - 6. Kecamatan Menjalin;
 - 7. Kecamatan Mempawah Hulu;
 - 8. Kecamatan Sompak;
 - 9. Kecamatan Menyuke;
 - 10. Kecamatan Meranti;
 - 11. Kecamatan Kuala Behe;
 - 12. Kecamatan Air Besar;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Melawi;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Melawi;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Melawi, yaitu:
 - 1. Kecamatan Belimbing;
 - 2. Kecamatan Belimbing Hulu;
 - 3. Kecamatan Ella Hilir;
 - 4. Kecamatan Menukung;
 - 5. Kecamatan Pinoh Utara;
 - 6. Kecamatan Pinoh Selatan;
 - 7. Kecamatan Nanga Pinoh;
 - 8. Kecamatan Sayan;
 - 9. Kecamatan Sokan;
 - 10. Kecamatan Tanah Pinoh;
 - 11. Kecamatan Tanah Pinoh Barat;
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Melawi, yaitu: Kecamatan Tanah Pinoh;
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Melawi, yaitu:
 - 1. Kecamatan Belimbing Hulu;
 - 2. Kecamatan Menukung;
 - 3. Kecamatan Pinoh Selatan;
 - 4. Kecamatan Tanah Pinoh;
- TD.IV.KALBAR : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Melawi, yaitu:
 - 1. Kecamatan Belimbing Hulu;
 - 2. Kecamatan Ella Hilir;
 - 3. Kecamatan Menukung;
 - 4. Kecamatan Pinoh Selatan;
 - 5. Kecamatan Nanga Pinoh;
 - 6. Kecamatan Sayan;
 - 7. Kecamatan Tanah Pinoh;
- TD.III.KALBAR : Fotokopi Keputusan KPU Kapuas Hulu Nomor 667/PL.02.6-Kpt/6106/KPU-Kab/IV/2019 tentang

HULU-001	pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa semerantau Kecamatan Kalis dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TD.III.KALBAR .KAPUAS	: Fotokopi Formulir Model DB-UND-KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
HULU-002	
TD.III.KALBAR .KAPUAS	: Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Kapuas Hulu;
HULU-003	
TD.III.KALBAR .KAPUAS	: Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
HULU-004	
TD.III.KALBAR .KAPUAS	: Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
HULU-005	
TD.III.KALBAR .KAPUAS	: Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
HULU -006	
TD.IV.KALBAR .KAPUAS	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:
HULU-001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badau; 2. Batang Lupar; 3. Bika; 4. Boyan Tanjung; 5. Bunut Hilir; 6. Bunut Hulu; 7. Embaloh Hilir; 8. Embaloh hulu; 9. Empanang; 10. Hulu Gurung; 11. Jongkong; 12. Kalis; 13. Mentebah; 14. Pengkadan; 15. Puring Kencana; 16. Putussibau Selatan; 17. Putussibau Utara; 18. Seberuang; 19. Selimbau; 20. Semitau; 21. Silat Hilir; 22. Silat Hulu; 23. Suhaid;
TD.IV.KALBAR .KAPUAS	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:
HULU-002	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badau; 2. Batang Lupar; 3. Bika; 4. Boyan Tanjung;

5. Bunut Hulu;
 6. Embaloh Hilir;
 7. Embaloh hulu;
 8. Hulu Gurung;
 9. Jongkong;
 10. Kalis;
 11. Mentebah;
 12. Pengkadan;
 13. Putussibau Selatan;
 14. Putussibau Utara;
 15. Seberuang;
 16. Semitau;
 17. Silat Hilir;
 18. Silat Hulu;
 19. Suhaid;
- TD.IV.KALBAR .
KAPUAS
HULU-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:
1. Badau;
 2. Batang Lumar;
 3. Bika;
 4. Boyan Tanjung;
 5. Bunut Hulu;
 6. Embaloh Hilir;
 7. Embaloh hulu;
 8. Empanang;
 9. Hulu Gurung;
 10. Jongkong;
 11. Kalis;
 12. Mentebah;
 13. Pengkadan;
 14. Putussibau Selatan;
 15. Seberuang;
 16. Semitau;
 17. Silat Hilir;
 18. Silat Hulu;
 19. Suhaid;
- TD.IV.KALBAR .KAPUAS
HULU-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:
1. Badau;
 2. Bika;
 3. Boyan Tanjung;
 4. Bunut Hilir;
 5. Bunut Hulu;
 6. Embaloh Hilir;
 7. Embaloh hulu;
 8. Hulu Gurung;
 9. Jongkong;
 10. Kalis;
 11. Mentebah;
 12. Pengkadan;

13. Puring Kencana;
 14. Putussibau Selatan;
 15. Putussibau Utara;
 16. Seberuang;
 17. Semitau;
 18. Silat Hilir;
 19. Silat Hulu;
 20. Suhaid;
- TE.II.KALBAR-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.KALBAR.KAYONGUTA RA-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.KAL-BAR.SAMBAS-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III. KALBAR-SEKADAU-001 : Fotokopi Kronologis tentang DPS s.d. DPTHP3;
- TE.III.KALBAR SEKADAU-002 : Fotokopi Dokumen lain yang relevan untuk dijadikan alat bukti yang keliru input data di SITUNG;
- TE.III.KALBAR .SANGGAU.00 1 : Fotokopi Laporan Kronologis Atas Permasalahan Daftar Pemilih (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.KALBAR .SANGGAU.00 2 : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dan Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sanggau Nomor 252/PL.02.6-Kpt/6103/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pelaksanaan PSU di TPS 04 Desa Mmaju Karya Parindu, TPS 08 Desa Tanjung Merpati Kembayan dan TPS 06 Desa Penyelima Kapuas dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 April 2019;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 253/PL.02.6-Kpt/6103/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penggunaan Surat Suara untuk Pelaksanaan PSU di TPS 04 Desa Maju Karya Parindu, TPS 08 Desa Tanjung Merpati Kembayan dan TPS 06 Desa Penyelima Kapuas dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 April 2019;
 - c. Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Sanggau tanggal 17 April 2019 ;
 - d. Kajian Dugaan Pelanggaran Dari Panwascam Kembayan Nomor 039/TM/PP/Kec. Kembayan /20.12/IV/2019 tanggal 19 April 2019;

- e. Kajian Dugaan Pelanggaran Dari Panwascam Kapuas Nomor 00/TM/PP/ Kec. Kapuas/ 20.12/IV/2019 tanggal 19 April 2019;
- TE.III.KALBAR .SANGGAU-003 : Fotokopi Formulir Model C1-PPWP TPS 1 Teraju Kec. Toba (SITUNG)
- TE.III.KALBAR .KETAPANG-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.KALBAR .BENGKAYAN G-001 : Fotokopi Kronologis Penyusunan Daftar Pemilih KPU Kabupaten Bengkayang;
- TE.III.KALBAR .K- SINGKAWAN G-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.KALBAR .K- PONTIANAK-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- TE.III.KALBAR .K- PONTIANAK-002 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Pemungutan Suara Ulang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.KALBAR .KUBURAYA-001 : Fotokopi Kronologis atas permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.KALBAR R. MEMPAWAH-001 : Fotokopi Kronologis tentang Daftar Pemilih di Kabupaten Mempawah;
- TE.III.KALBAR . SINTANG-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.KALBAR .LANDAK-001 : Fotokopi Kronologis Penyusunan Daftar Pemilih KPU Kabupaten Landak;
- TE.III.KALBAR .MELAWI-001 : Fotokopi Kronologis Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Melawi;
- TE.III.KALBAR .KAPUAS HULU-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);

PROVINSI PAPUA BARAT

- TB.II.PABAR-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 479/PL.01-2-BA/92/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil

- Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Papua Barat tertanggal 12 April 2019;
- TB.II.PABAR-002 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 480/PL.01.2-Kpt/92/PROV/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat KPU Provinsi Papua Barat tertanggal 12 April 2019;
- TC.II.PABAR-001 : Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor 318/PP.08-Sd/92/Prov/II/2019 tentang Undangan Sosialisasi tertanggal 2 Februari 2019;
- TD.II.PABAR-001 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU PABAR, dan DC1-PPWP untuk Provinsi Papua Barat;
- TD.II.PABAR-002 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Papua Barat;
- TD.II.PABAR-003 : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Papua Barat;
- TD.II.PABAR-004 : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Papua Barat;
- TE.II.PABAR-001 : Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor 589/PL.10.2-SD/2019 tentang Laporan PSU di Kabupaten/Kota Tertanggal 1 Mei 2019;
- TE.II.PABAR-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Papua Barat Nomor 313/HK.032-Kpts/92/Prov/III/2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019;
- TE.II.PABAR-003 : Fotokopi Persentase Pemilihan yang menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TE.II.PABAR-004 : Fotokopi Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Provinsi Papua Barat;
- TB.II.PABAR-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 479/PL.01-2-BA/92/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Papua Barat tertanggal 12 April 2019;
- TB.II.PABAR-002 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 480/PL.01.2-Kpt/92/PROV/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat KPU Provinsi Papua Barat tertanggal 12 April 2019;
- TB.III.PABAR.TAMBRAUW-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 33/PL.01.2-BA/9209/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Tambrauw dalam pemilihan Umum Tahun 2019;

- TB.III.PABAR.
RAJA AMPAT-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 037/PL-01-BA/9205/KPU-Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III. PABAR.
RAJA AMPAT
-002 : Fotokopi Keputusan KPU Raja Ampat Nomor 012/PL/02.1-Kpt/9250/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.PABAR
KAIMANA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kaimana Nomor 0321/PL.01.02-BA/9208/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.PABAR
KAIMANA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 320/HK.04.1-Kpt/9208/KPU.KAB/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.PABAR.
SORONG- 001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 056/PL.01.2-BA/9201/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Tanggal 2 April 2019;
- TB.III.PABAR.
SORONG- 002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 061/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;
- TB.III.PABAR.
TELWON - 001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 48/PL.01.2-BA/9207/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Teluk Wondama Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 2 April 2019;
- TB.III.PABAR.
TELWON - 002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 33/PL.01.2-Kpt/9207/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Teluk Wondama;
- TB.III.PABAR.
MANOKWARI-
001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 052/PL.01.2-BA/9202/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Tanggal 3 April 2019;
- TB.III.PABAR.
MANOKWARI-
002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 53/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
- TB.III.PABAR.
SORONGSEL
ATAN-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 02 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan

- Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.PABAR.
KABUPATEN-
FAKFAK.001 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 18/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Fakfak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
KABUPATEN-
FAKFAK.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 36/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
PEGUNUNGA
N ARFAK-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 027/PA.33.BA/9212/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pemilu 2019 Tanggal 2 April 2019;
- TB.III.PABAR.
KAB-TELUK
BINTUNI .001 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kab. Teluk Bintuni Nomor 39/PL.01.2 BA/9206/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
K.
SORONG.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 51/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/VI/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
K.
SORONG.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 56/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
K.
SORONG.003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 215/PL.03.6/BA/9271/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 215/PL.03.6/BA/9271/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 62/Hk.03.1-Kpt/9271/Kpu-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.006 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 228/PL.03.6/BA/9271/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar

- Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.007 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 65/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/IX2018 Tentang Penetapan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.008 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 324/PL.03.6/BA/9271/KPU-Kot/IX2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Sorong Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.009 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/VIII2018 Tentang Penetapan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua DPT HP-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.010 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 324/PL.03.6/BA/9271/KPU-Kot/IX2018 Tentang Penundaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.011 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 430/PL.03.6/BA/9271/KPU-Kot/X/2018 Tentang Sinkronisasi dan Pencermatan Bersama Antara KPU Kota Sorong, BAWASLU Kota Sorong, Perwakilan Peserta Pemilu, dan Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kota Sorong Terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT HP-1) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Sorong;
- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.012 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 430/PL.03.6/BA/9271/KPU-Kot/X/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Sorong;
- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.013 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 431/PL.03.6/BA/9271/KPU-Kot/XI/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Sorong Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.014 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/XII2018 Tentang Penetapan Dan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Sorong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.015 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 477/PL.03.6/BA/9271/KPU-Kot/XII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Sorong Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.016 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 473a/PL.03.6/BA/9271/KPU-Kot/XII/2018 Tentang Penundaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan dan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Sorong Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.017 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 476/PL.03.6/BA/9271/KPU-Kot/XII/2018 Tentang Hasil Pencermatan Bersama Antara KPU Kota Sorong, BAWASLU Kota Sorong, Perwakilan Peserta Pemilu, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong Terhadap Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPT HP-2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Sorong;
- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.018 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 521a/PL.03.6/BA/9271/KPU-Kot/XII/2018 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap 1 (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Tingkat Kota Sorong Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.019 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 40/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/III/2019 Tentang Penetapan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap kedua (DPTB-2) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Sorong;
- TB.III.PABAR.
K-
SORONG.020 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 145/PL.03.6/BA/9271/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Sorong Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.II.PABAR-
001 : Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor 318/PP.08-Sd/92/Prov/II/2019 tentang Undangan Sosialisasi tertanggal 2 februari 2019;
- TC.II.PABAR-
001 : Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor 414/PP.08-Sd/92/Prov/III/2019 tertanggal 24 Maret 2019;
- TC.III. PABAR.
RAJA AMPAT
-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 09/PP.08-Kpt/9205/KPU-Kab/II/2019 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Pendidikan Pemilih tertanggal 18 Februari 2019 (Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
- TC.III.PABAR.
SORONG-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 050/PP.03.1-
BA/9201/KPU-KAB/III/2019 tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan

- TC.III.PABAR.
SORONG-002 : Umum Tahun 2019, Tanggal 22 Maret 2019;
: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 059/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/III/2019 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PABAR.
TELWON.001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 48/PL.01.2-BA/9207/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Teluk Wondama Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 2 April 2019;
- TB.III.PABAR.
TELWON.002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 33/PL.01.2-Kpt/9207/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Teluk Wondama;
- TC.III.PABAR.
MANOKWARI-
002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 47a/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-KAB/III/2019 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.PABAR.
SORONGSEL
ATAN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 09/HK.04.1-Kpts/9204/KPU-Kab/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 tentang Penetapan dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Terbuka Partai Koalisi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.PABAR.
KABUPATEN-
FAKFAK.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 54/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Daerah Kabupaten Fakfak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.PABAR.
KABUPATEN-
FAKFAK.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) Oleh Peserta Pemilu Kabupaten Fakfak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.PABAR.
KABUPATEN-
FAKFAK.003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 21/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Terbuka di Kabupaten Fakfak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.PABAR.
K-
SORONG.001 : Fotokopi Surat KPU Kota Sorong Nomor 314/PY.01.1-SD/9271/KPU-Kot/IX/ 2018 pada tanggal 10 September 2018;
- TC.III.PABAR.
K-
SORONG.002 : Fotokopi Surat KPU Kota Sorong Nomor 319/PY.01.1-SD/9271/KPU-Kot/IX/2018 pada tanggal 12 September 2018;
- TC.III.PABAR.
K-

- SORONG.003 : 2018;
- TC.III.PABAR. : Fotokopi Surat Walikota Sorong Nomor 279/639/IX/2018 pada tanggal 18 September 2018;
- K-
- SORONG.004 : Fotokopi Surat KPU Kota Sorong Nomor 349/PY.01.1-SD/9271/KPU-Kot/IX/2018 pada tanggal 21 September 2018;
- TC.III.PABAR.
- K-
- SORONG.005 : Fotokopi Surat KPU Kota Sorong Nomor 357/PL.01.3-Und/9271/KPU-Kot/IX/2018 pada tanggal 24 September 2018;
- TC.III.PABAR.
- K-
- SORONG.006 : Fotokopi Surat KPU Kota Sorong Nomor 363/PY.01.1-SD/9271/KPU-Kot/IX/2018 pada tanggal 27 September 2018;
- TC.III.PABAR.
- K-
- SORONG.007 : Fotokopi Kumpulan Surat KPU Kota Sorong pada Bulan Oktober tahun 2018;
- TC.III.PABAR.
- K-
- SORONG.008 : Fotokopi Kumpulan Surat KPU Kota Sorong pada Bulan Desember tahun 2018;
- TC.III.PABAR.
- K-
- SORONG.009 : Fotokopi Kumpulan Surat KPU Kota Sorong pada Bulan Februari tahun 2019;
- TC.III.PABAR.
- K-
- SORONG.010 : Fotokopi Kumpulan Surat KPU Kota Sorong pada Bulan Maret tahun 2019;
- TC.III.PABAR.
- K-
- SORONG.011 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 41/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/III/2019 pada tanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.PABAR.
- K-
- SORONG.012 : Fotokopi Kumpulan Surat KPU Kota Sorong pada Bulan September tahun 2018;
- TC.III.PABAR.
- K-
- SORONG.013 : Fotokopi Kumpulan Surat KPU Kota Sorong pada Bulan Oktober tahun 2018;
- TC.III.PABAR.
- K-
- SORONG.014 : Fotokopi Pengumuman KPU Kota Sorong Nomor 32/PP.05.3-PU/9271/KPU-Kot/I/2019 tanggal 25 Januari 2019;
- TC.III.PABAR.
- K-
- SORONG.015 : Fotokopi Pengumuman KPU Kota Sorong Nomor 80/HM.03.4-PU/9271/KPU-Kot/II/2019 tanggal 28 Februari 2019;
- TC.III.PABAR.
- K-
- SORONG.016 : Fotokopi Kumpulan Surat KPU Kota Sorong pada Bulan Februari Tahun 2019;
- TC.III.PABAR.
- K-
- SORONG.017 : Fotokopi Surat Nomor 023/B-1/AG-Creatif/Soq/IV/2019 tentang Permohonan Kesediaan Membawa Materi pada tanggal 8 April 2019;
- TC.III.PABAR.
- K-
- SORONG.018 : Fotokopi Surat Polres Sorong Kota nomor B/13/IV/2019 tentang Undangan Menjadi Narasumber pada tanggal 8 April 2019;
- TC.III.PABAR.
- K-
- SORONG.019 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU PABAR, dan DC1-
- TD.II.PABAR-

- 001 PPWP untuk Provinsi Papua Barat;
- TD.II.PABAR- : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Papua Barat;
- 002
- TD.II.PABAR- : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Papua Barat;
- 003
- TD.II.PABAR- : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Papua Barat;
- 004
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU TAMBRAUW dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat;
- TAMBRAUW-001
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TAMBRAUW-002
- TD.III.PAPUAB : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- ARAT.TAMBR
- AUW-003
- TD.III.PAPUAB : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- ARAT.K.TAMB
- RAUW-004
- TD.IV.PABAR. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tambrauw, yaitu:
- TAMBRAUW-001
1. Distrik Fef
 2. Distrik Yembun
 3. Distrik Sausapor
 4. Distrik Syujak
 5. Distrik Moraid
 6. Distrik Bikar
 7. Distrik Bamusbama
 8. Distrik Ases
 9. Distrik Selemkai
 10. Distrik Kwoor
 11. Distrik Abun
 12. Distrik Amberbaken
 13. Distrik Mubrani
 14. Distrik Tobouw
 15. Distrik Kwesefo
 16. Distrik Mpur
 17. Distrik Amberbaken barat
 18. Distrik Kebar
 19. Distrik Miyah
 20. Distrik Senopi
 21. Distrik Miyah Selatan
 22. Distrik Ireres
 23. Distrik Wilhem Rpmbouts
 24. Distrik Tinggouw
 25. Distrik Mawabuan
 26. Distrik Kebar Timur
 27. Distrik Kebar Selatan

- TD.IV.PABAR. : Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tambrauw, yaitu:
- 28. Distrik Manekar
 - 29. Distrik Kasi
 - TD.IV.PABAR. TAMBRAUW-002 : Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tambrauw, yaitu:
 - 1. Distrik Fef
 - 2. Distrik Yembun
 - 3. Distrik Sausapor
 - 4. Distrik Syujak
 - 5. Distrik Moraid
 - 6. Distrik Bikar
 - 7. Distrik Bamusbama
 - 8. Distrik Ases
 - 9. Distrik Selemkai
 - 10. Distrik Kwoor
 - 11. Distrik Abun
 - 12. Distrik Amberbaken
 - 13. Distrik Mubrani
 - 14. Distrik Tobouw
 - 15. Distrik Kwesefo
 - 16. Distrik Mpur
 - 17. Distrik Amberbaken barat
 - 18. Distrik Kebar
 - 19. Distrik Miyah
 - 20. Distrik Senopi
 - 21. Distrik Miyah Selatan
 - 22. Distrik Ireres
 - 23. Distrik Wilhem Rpmbouts
 - 24. Distrik Tinggouw
 - 25. Distrik Mawabuan
 - 26. Distrik Kebar Timur
 - 27. Distrik Kebar Selatan
 - 28. Distrik Manekar
 - 29. Distrik Kasi
- TD.III. PABAR. RAJA AMPAT -001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU PAPUA BARAT dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
- TD.III. PABAR. RAJA AMPAT -002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III. PABAR. RAJA AMPAT -003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU PAPUA BARAT;
- TD.III. PABAR. RAJA AMPAT-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV. PABAR. RAJA AMPAT -001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model, DA1-PPWP, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Raja Ampat, yaitu:
- 1. Kecamatan Kota Waisai
 - 2. Kecamatan Waigeo Selatan

- 3. Kecamatan Moesmansar
 - 4. Kecamatan Teluk Mayalibit
 - 5. Kecamatan Tiplol Mayalibit
 - 6. Kecamatan Batanta Utara
 - 7. Kecamatan Batanta Selatan
 - 8. Kecamatan Salawati Barat
 - 9. Kecamatan Salawati Utara
 - 10. Kecamatan Salawati Tengah
 - 11. Kecamatan Waigeo Barat
 - 12. Kecamatan Waigeo Barat Kepulauan
 - 13. Kecamatan Kofiau
 - 14. Kecamatan Kep Sembilan
 - 15. Kecamatan Misool Utara
 - 16. Kecamatan Misool Barat
 - 17. Kecamatan Misool Selatan
 - 18. Kecamatan Misool Timur
 - 19. Kecamatan Waigeo Timur
 - 20. Kecamatan Wawarbomi
 - 21. Kecamatan Supnin
 - 22. Kecamatan Waigeo Utara
 - 23. Kecamatan Ayau
 - 24. Kecamatan Kepulauan Ayau
- TD.III.PABAR.
KAIMANA-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU PPWP, untuk Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
- TD.III.PABAR.
KAIMANA-002 : Fotokopi Formulir Model DB1-PPWP, untuk Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
- TD.III.PABAR.
KAIMANA-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.PABAR.
KAIMANA-004 : Fotokopi Formulir DB.DH-KPU;
- TD.IV.PABAR.
KAIMANA-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model, DA1-PPWP dari seluruh Distrik di Kabupaten Kaimana, yaitu:
1. Distrik Kaimana
 2. Distrik Teluk Arguni
 3. Distrik Arguni Bawah
 4. Distrik Kambrauw
 5. Distrik Buruway
 6. Distrik Teluk Etna
 7. Distrik Yamor
- TD.IV.PABAR.
KAIMANA-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model, DAA1-PPWP dari seluruh Distrik di Kabupaten Kaimana, yaitu:
1. Distrik Kaimana
 2. Distrik Teluk Arguni
 3. Distrik Arguni Bawah
 4. Distrik Kambrauw
 5. Distrik Buruway
 6. Distrik Teluk Etna
 7. Distrik Yamor
- TD.III.PABAR.
SORONG- 001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 068/PL.01.8-BA/9201/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sorong Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 9 Mei 2019;
- TD.III.PABAR.
SORONG.002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 321/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sorong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.III.PABAR.
SORONG.003 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Sorong dan DB 1-PPWP, untuk Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
- TD.III.PABAR.
SORONG.004 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.PABAR.
SORONG.005 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Sorong;
- TD.III.PABAR.
SORONG.006 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.PABAR.
SORONG.007 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan/Distrik di Kabupaten Sorong yaitu:
 1. Distrik Sayosa Timur
 2. Distrik Wemak
 3. Distrik Hobard
 4. Distrik Buk
 5. Distrik Aimas
 6. Distrik Klasafet
 7. Distrik Sayosa
 8. Distrik Konhir
 9. Distrik Moisegen
 10. Distrik Klawak
 11. Distrik Sunook
 12. Distrik Klamono
 13. Distrik Salawati Selatan
 14. Distrik Klaso
 15. Distrik Salawati Tengah
 16. Distrik Saengkeduk
 17. Distrik Maudus
 18. Distrik Klabot
 19. Distrik Beraur
 20. Distrik Salawati
- TD.IV.PABAR.
SORONG.008 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari seluruh Kecamatan/Distrik di Kabupaten Sorong yaitu:
 1. Distrik Aimas
 2. Distrik Bagun
 3. Distrik Beraur
 4. Distrik Botain
 5. Distrik Buk
 6. Distrik Hobard
 7. Distrik Klabot
 8. Distrik Klamono
 9. Distrik Klasafet
 10. Distrik Klaso

11. Distrik Klawak
 12. Distrik Klayili
 13. Distrik Konhir
 14. Distrik Makbon
 15. Distrik Malaboton
 16. Distrik Mariat
 17. Distrik Maudus
 18. Distrik Mayamuk
 19. Distrik Moisegen
 20. Distrik Saengkeduk
 21. Distrik Salawati
 22. Distrik Salawati Selatan
 23. Distrik Salawati Tengah
 24. Distrik Sayosa
 25. Distrik Sayosa Timur
 26. Distrik Seget
 27. Distrik Segun
 28. Distrik Sorong
 29. Distrik Sunook
 30. Distrik Wemak
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Rekomendasi Nomor 02/K.PB-
 TELWON.001 12/PM/06.02/REK/IV/2019 pertanggal 20 April 2019;
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Kabupaten
 TELWON.002 Teluk Wondama dan DB 1-PPWP, untuk Kabupaten
 Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat;
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TELWON.003
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Teluk
 TELWON.004 Wondama;
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TELWON.005
- TD.IV.PABAR. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU dari seluruh
 TELWON.001 Kecamatan/Distrik di Kabupaten Teluk Wondama yaitu:
1. Distrik Naikere
 2. Distrik Windesi
 3. Distrik Wasior
 4. Distrik Soug Jaya
 5. Distrik Kuri Wamesa
- TD.IV.PABAR. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari
 TELWON.002 seluruh Kecamatan/Distrik di Kabupaten Teluk Wondama
 yaitu:
1. Distrik Roon
 2. Distrik Roswar
 3. Distrik Nikiwar
 4. Distrik Kuri Wamesa
 5. Distrik Soug Jaya
 6. Distrik Naikere
 7. Distrik Wondiboi
 8. Distrik Rumberpon
 9. Distrik Wamesa

10. Distrik Rasiei
 11. Distrik Teluk Duairi
 12. Distrik Windesi
 13. Distrik Wasior
- TD.IV.PABAR.
 TELWON.003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Distrik Wasior di Kabupaten Teluk Wondama;
- TD.IV.PABAR.
 TELWON.004 : Fotokopi Formulir Model DA.DH-KPU;
- TD.IV.PABAR.
 TELWON.005 : Fotokopi Formulir Model DA.TT-KPU Distrik Wasior;
- TD.III.PABAR.
 MANOKWARI.
 001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/PL.07.1-BA/9201/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Manokwari Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 Mei 2019;
- TD.III.PABAR.
 MANOKWARI.
 002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 56/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Manokwari Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.III.PABAR.
 MANOKWARI.
 003 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Manokwari dan DB 1-PPWP, untuk Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- TD.III.PABAR.
 MANOKWARI.
 004 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.PABAR.
 MANOKWARI.
 005 : Fotokopi Formulir Model DB.BAST-KPU Kabupaten Manokwari;
- TD.III.PABAR.
 MANOKWARI.
 006 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.PABAR.
 MANOKWARI.
 007 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan/Distrik di Kabupaten Manokwari yaitu:
 1. Distrik Manokwari Barat;
 2. Distrik Manokwari Timur;
 3. Distrik Manokwari Selatan;
 4. Distrik Manokwari Utara;
 5. Distrik Warmare;
 6. Distrik Prafi;
 7. Distrik Masni;
 8. Distrik Sidey;
 9. Distrik Tanah Rubuh;
- TD.III.PABAR.
 MANOKWARI.
 008 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari seluruh Kecamatan/Distrik di Kabupaten Sorong yaitu:
 1. Distrik Manokwari Barat;
 2. Distrik Manokwari Timur;
 3. Distrik Manokwari Selatan;
 4. Distrik Manokwari Utara;
 5. Distrik Warmare;

- 6. Distrik Prafi;
 - 7. Distrik Masni;
 - 8. Distrik Sidey;
 - 9. Distrik Tanah Rubuh
- TD.III.PABAR.
SORONGSEL
ATAN-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019);
- TD.III.PABAR.
SORONGSEL
ATAN-002 : Fotokopi Model DB1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019);
- TD.III.PABAR.
SORONGSEL
ATAN-003 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.PAPUAB
ARAT.SORON
GSELATAN-
004 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU PAPUA BARAT;
- TD.III.PAPUAB
ARAT.K.SORO
NGSELATAN-
005 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.PABAR.
SORONGSEL
ATAN-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU PAPUABARAT, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu:
 - 4. Distrik Teminabuan
 - 5. Distrik Seremuk
 - 6. Distrik Saifi
 - 7. Distrik Sawiat
 - 8. Distrik Fkour
 - 9. Distrik Salkma
 - 10. Distrik Metemani
 - 11. Distrik Inanwatan
 - 12. Distrik Kokoda
 - 13. Distrik Kokoda Utara
 - 14. Distrik Kais
 - 15. Distrik Kais Darat
 - 16. Distrik Distrik Konda
 - 17. Distrik Wayer
 - 18. Distrik Moswaren
- TD.IV.PABAR.
SORONGSEL
ATA-002 : Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu:
 - 1. Distrik Teminabuan
 - 2. Distrik Seremuk
 - 3. Distrik Saifi
 - 4. Distrik Sawiat
 - 5. Distrik Fkour
 - 6. Distrik Salkma
 - 7. Distrik Metemani
 - 8. Distrik Inanwatan

- TD.IV.PAPUA
BARAT.SORO
NGSELATAN-
003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU PAPUA BARAT dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu:
- 9. Distrik Kokoda
 - 10. Distrik Kokoda Utara
 - 11. Distrik Kais
 - 12. Distrik Kais Darat
 - 13. Distrik Distrik Konda
 - 14. Distrik Wayer
 - 15. Distrik Moswaren
- TD.IV.PABAR.
SORONGSEL
ATAN-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu:
- 1. Distrik Teminabuan
 - 2. Distrik Seremuk
 - 3. Distrik Saifi
 - 4. Distrik Sawiat
 - 5. Distrik Fkour
 - 6. Distrik Salkma
 - 7. Distrik Metemani
 - 8. Distrik Inanwatan
 - 9. Distrik Kokoda
 - 10. Distrik Kokoda Utara
 - 11. Distrik Kais
 - 12. Distrik Kais Darat
 - 13. Distrik Distrik Konda
 - 14. Distrik Wayer
 - 15. Distrik Moswaren
- TD.III.PABAR.
KABUPATEN-
FAKFAK.001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU KABUPATEN FAKFAK dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- TD.III.PABAR.
KABUPATEN-
FAKFAK.002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU KABUPATEN FAKFAK;
- TD.III.PABAR.
KABUPATEN- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU dan DA1- PPWP, dari seluruh Distrik di Kabupaten Fakfak, yaitu:

- FAKFAK.003 1. Distrik Fakfak;
 2. Distrik Fakfak Tengah;
 3. Distrik Fakfak Timur;
 4. Distrik Fakfak Timur Tengah;
 5. Distrik Karas;
 6. Distrik Pariwari;
 7. Distrik Fakfak Barat;
 8. Distrik Wartutin;
 9. Distrik Kokas;
 10. Distrik Teluk Patipi;
 11. Distrik Arguni;
 12. Distrik Furwagi;
 13. Distrik Kramongmongga;
 14. Distrik Kayauni;
 15. Distrik Mbahamandara;
 16. Distrik Bomberay, dan
 17. Distrik Tomage.
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.DH-KPU Tingkat Kabupaten Fakfak;
- KABUPATEN-
FAKFAK.004
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Berita Acara Nomor 032/BA/KPU-PA/033/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
- PEGUNUNGA
N
- ARFAK.001 Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 4 Mei 2019;
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- PEGUNUNGA
N
- ARFAK.002
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten PEGUNUNGAN ARFAK;
- PEGUNUNGA
N
- ARFAK.003
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- PEGUNUNGA
N ARFAK.004
- TD.IV.PABAR. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU dari seluruh Kecamatan/Distrik di Kabupaten Pegunungan Arfak yaitu:
- PEGUNUNGA
N
- ARFAK.001 1. Distrik Anggi
 2. Distrik Anggi Gida
 3. Distrik Surey
 4. Distrik Taige
 5. Distrik Membey
 6. Distrik Didohu
 7. Distrik Minyambouw
 8. Distrik Hingk
 9. Distrik Catubouw
 10. Distrik Testega
- Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP yaitu:

1. Distrik Anggi
 2. Distrik Anggi Gida
 3. Distrik Surey
 4. Distrik Taige
 5. Distrik Membey
 6. Distrik Didohu
 7. Distrik Minyambouw
 8. Distrik Hingk
 9. Distrik Catubouw
 10. Distrik Testega
- TD.IV.PABAR.
PEGUNUNGA
N ARFAK.002** : Fotokopi Kumpulan formulir DA2-KPU dari seluruh kecamatan di pegunungan Arfak yaitu:
1. Distrik Anggi
 2. Distrik Anggi Gida
 3. Distrik Surey
 4. Distrik Taige
 5. Distrik Membey
 6. Distrik Didohu
 7. Distrik Minyambouw
 8. Distrik Hingk
 9. Distrik Catubouw
 10. Distrik Testega
- TD.IV.PABAR.
PEGUNUNGA
N ARFAK.003** : Fotokopi Kumpulan formulir model DA.TT-KPU dari seluruh kecamatan di pegunungan Arfak yaitu:
1. Distrik Anggi
 2. Distrik Anggi Gida
 3. Distrik Surey
 4. Distrik Taige
 5. Distrik Membey
 6. Distrik Didohu
 7. Distrik Minyambouw
 8. Distrik Hingk
 9. Distrik Catubouw
 10. Distrik Testega
- TD.III.PABAR.
KAB-TELUK
BINTUNI.001** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU KAB. TELUK BINTUNI dan DB1-PPWP, untuk Kab Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
- TD.III.PABAR.
KAB-TELUK
BINTUNI.002** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.PABAR.
KAB-TELUK
BINTUNI.003** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.PABAR.
KAB-TELUK
BINTUNI.004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Distrik di Kab. Teluk Bintuni, yaitu:
1. Distrik Bintuni
 2. Distrik Manimeri;
 3. Distrik Tuhiba;
 4. Distrik Dataran Beimes;

5. Distrik Tembuni;
 6. Distrik Meyado;
 7. Distrik Moskona Selatan;
 8. Distrik Moskona Barat;
 9. Distrik Moskona Timur; dan
 10. Distrik Moskona Utara.
 11. Distrik Merdey
 12. Distrik Biscoop
 13. Distrik Masyeta
 14. Distrik Aranday
 15. Distrik Tomu
 16. Distrik Weriagar
 17. Distrik Kamundan
 18. Distrik Sumuri
 19. Distrik Babo
 20. Distrik Aroba
 21. Distrik Kaitaro
 22. Distrik Kuri
 23. Distrik Wamesa
 24. Distrik Fafurwar
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU KOTA SORONG dan
 K- DB1-PPWP, untuk Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
 SORONG.001
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 K- SORONG.002
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU KOTA SORONG;
 K- SORONG.003
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 K- SORONG.004
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Formulir Model DB.BAST-KPU;
 K- SORONG.005
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
 K- SORONG.006
- TD.III.PABAR. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
 K- PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Distrik di Kota
 SORONG.007 Sorong, yaitu:
 1. Distrik Klaurung;
 2. Distrik Maladum Mes;
 3. Distrik Malaimsimsa;
 4. Distrik Sorong;
 5. Distrik Sorong Barat;
 6. Distrik Sorong Kepulauan;
 7. Distrik Sorong Kota;
 8. Distrik Sorong Manoi;
 9. Distrik Sorong Timur; dan

- TD.III.PABAR.
K-
SORONG.008 : 10. Distrik Sorong Utara.
- TD.III.PABAR.
K-
SORONG.009 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Distrik di Kota Sorong, yaitu:
1. Distrik Klaurung;
 2. Distrik Maladum Mes;
 3. Distrik Malaimsimsa;
 4. Distrik Sorong;
 5. Distrik Sorong Barat;
 6. Distrik Sorong Kepulauan;
 7. Distrik Sorong Kota;
 8. Distrik Sorong Manoi;
 9. Distrik Sorong Timur; dan
 10. Distrik Sorong Utara.
- TD.III.PABAR.
K-
SORONG.010 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Distrik di Kota Sorong, yaitu:
1. Distrik Klaurung;
 2. Distrik Maladum Mes;
 3. Distrik Malaimsimsa;
 4. Distrik Sorong;
 5. Distrik Sorong Barat;
 6. Distrik Sorong Kepulauan;
 7. Distrik Sorong Kota;
 8. Distrik Sorong Manoi;
 9. Distrik Sorong Timur; dan
 10. Distrik Sorong Utara.
- TE.II.PABAR-
001 : Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Papua Barat Nomor 589/PL.10.2-SD/2019 tentang Laporan PSU di Kabupaten/Kota Tertanggal 1 Mei 2019;
- TE.II.PABAR-
002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Papua Barat Nomor 313/HK.032-Kpts/92/Prov/III/2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019;
- TE.II.PABAR-
003 : Fotokopi Persentase Pemilihan yang menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TE.II.PABAR-
004 : Fotokopi Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum

- Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Provinsi Papua Barat;
- TE.III.PABAR.TAMBRAUW-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw;
- TE.III.PABAR.TAMBRAUW-002 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tambrauw;
- TE.III.PABAR.RAJA AMPAT : Fotokopi Kumpulan dokumen lain yang relevan untuk dijadikan alat bukti, namun belum terakomodir dalam TB, TC, dan TD (jika ada);
- TE.II.PABAR.K AIMANA-001 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor 082/K.PB-02/PM.02.00/IV/2019 Perihal Penyampaian Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- TE.II.PABAR.K AIMANA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 363/HK.04.1-Kpt/9208/KPU.KAB/IV/2019 Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- TE.III.PABAR.SORONG.001 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu yaitu:
 - Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Nomor 94/KETUA/PB.08/TU.00/IV/2019, Tanggal 21 April 2019 Tentang Rekapitulasi Pleno Ulang Di Distrik Klayili.
 - Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Nomor 97/KETUA/PB.08/TU.00/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 Tentang Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang Di Distrik Klamono.
 - Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Nomor 105/Ketua/PB-08/TU.00/IV/2019, Tanggal 2 mei 2019 Tentang Rapat Pleno Penghitungan Dan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat distrik bagun.
- TE.III.PABAR.SORONG.002 : Fotokopi Berita Acara yaitu:
 - Berita Acara Nomor 063/PL.01.7-BA/9201/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Rapat Pleno Ulang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Klayili Pada Pemilu Tahun 2019.
 - Berita Acara Nomor 064/PL.01.7-BA/9201/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Tingkat Distrik Klamono.
 - Berita Acara Nomor 066/PL.01.7-BA/9201/KPU-KAB/V/2019 Tentang Pelaksanaan Rapat Pleno Ulang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Bagun Pada Pemilu Tahun 2019.
- TE.III.PABAR.SORONG.003 : Fotokopi Surat Perintah KPU Kabupaten Sorong yaitu:
 - Surat Perintah Nomor 118/HK.08/9201/KPU-KAB/IV/2019 tentang Pelaksanaan Penghitungan Ulang di Distrik Klayili.
 - Surat Perintah Nomor 119/HK.08/9201/KPU-KAB/IV/2019 tentang Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di Distrik Kla mono.

- c. Surat Perintah Nomor 124/HK.08/9201/KPU-KAB/V/2019 tentang Pelaksanaan Rapat Pleno Penghitungan Ulang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik Bagun.
- TE.III.PABAR.
K-
SORONG.004 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu PSU Kabupaten Sorong:
 - a. Rekomendasi Nomor 93/Ketua/PB-08/TU.00/IV/2019, Tanggal 18 April 2019 Perihal Rekomendasi PSU di TPS 01 Kampung Klayas Distrik Seget.
 - b. Rekomendasi Nomor 94/Ketua/PB-08/TU.00/IV/2019, Tanggal 18 April 2019 Perihal Rekomendasi PSU di TPS 03 Kampung Kasim Distrik Seget.
- TE.III.PABAR.
K-
SORONG.005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 061/PL.01.7-BA/9201/KPU-KAB/IV/2019 tentang Penetapan Penentuan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2019, Tanggal 20 April 2019;
- TE.III.PABAR.
K-
SORONG.006 : Fotokopi Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 318/HK.03.1-Kpt/9201/KPU-KAB/IV/2019 tentang Penetapan Penentuan Tanggal Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2019;
- TE.III.PABAR.
K-
SORONG.007 : Fotokopi Kronologi tentang PSU Kabupaten Sorong;

PROVINSI SULAWESI TENGAH

- TB.II.SULTEN
G-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 176/PL.02.1-Kpt/72/Prov/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 03 April 2019;
- TB.III.SULTEN
G.TOLITOLI-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 51/PL.01.2-BA/7204/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SULTEN
G.TOLITOLI-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 71/PL.01.2-Kpt/72/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SULTEN
G.POSO-001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Poso Nomor 0582/PL.01.2-BA/7202/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SULTEN
G.POSO-002 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Poso Nomor 0658/PL.01.2-BA/7202/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SULTEN
G.KOTA : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Kota Palu Nomor 82/PL.01.2-BA/7271/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat

PALU-001	Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
TB.III.SULTEN G.KOTA PALU-002	: Fotokopi Berita Acara Kota Palu Nomor 84/PL.01.2-BA/7271/KPU-Kot/IV/2019 tentang Perubahan Berita Acara Kota Palu Nomor 82/PL.01.2-BA/7271/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
TB.III.SULTEN G.TOJO UNA-UNA-002	: Fotokopi Keputusan Kabupaten TOJO UNA-UNA Nomor 35/PL.01.2-KptS/7209/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
TB.III.SULTEN G. MOROWALI-002	: Fotokopi Keputusan Kabupaten MOROWALI Nomor 105/PL.01.2-KptS/7206/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
TB.III.SULTEN G.BANGGAILA UT-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten BANGGAI LAUT Nomor 29/PL.01.2-BA/01/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
TB.III.SULTEN G.BANGGAI LAUT-002	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten BANGGAI LAUT Nomor 74a/PL.01.2-KptS/7209/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) ;
TB.III.SULTEN G.MOROWALI UTARA-001	: Fotokopi Berita Acara Kabupaten MOROWALI UTARA Nomor 72/PL.01.2-BA/7212/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
TB.III.SULTEN G.MOROWALI UTARA-002	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten MOROWALI UTARA Nomor 72/PL.01.2-Kpt/7209/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
TB.III.SULTEN G.DONGGALA -001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten DONGGALA Nomor 159/PL.01.2-BA/7203/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
TB.III.SULTEN G.DONGGALA -002	: Fotokopi Keputusan Kabupaten DONGGALA Nomor 74/PL.01.2-Kpt/7203/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
TB.III.SULTEN G.BANGGAIK EPULAUAN-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten BANGGAI KEPULAUAN Nomor 38/PL.01.2-BA/7207/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
TB.III.SULTEN G.BANGGAIK EPULAUAN-002	: Fotokopi Keputusan Kabupaten BANGGAI KEPULAUAN Nomor 581/PL.01.2-Kpt/7207/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
TB.III.SULTEN G.BANGGAIK	: Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten BANGGAI Nomor

- G.BANGGAI-001 : 38/PL.01.2-BA/7207/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TC.II.Sulawesi Tengah-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah Nomor 180?PL.01.5-Kpt/III/2019. Tentang penetapan jadwal kampanye rapat pemilihan umum tahun 2019 di provinsi sulawesi tengah;
- TC.II.Sulawesi Tengah-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah Nomor 283/PL.01.5-Kpt/72/Prov/III/2018. Tentang penetapan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Rapat Umum t pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Sulaewesi Tengah;
- TC.II.Sulawesi Tengah-003 : Fotokopi Laporan Kegiatan pendidikan pemilih pemula, perempuan dan disabilitas sekaligus deklarasi damai pada pemilihan umum tahun 2019;
- TC.II.Sulawesi Tengah-004 : Fotokopi Laporan Kegiatan Goes To Campus Universitas Tadulako;
- TC.II.Sulawesi Tengah-005 : Fotokopi Laporan Kegiatan pendidikan pemilih kawasan adat tertular masyarakat adat wana di dataran bulan kab. Tojo Una-una;
- TC.III.SULTEN G.TOLITOLI-001 : Fotokopi Keputusan Kabupaten Tolitoli yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019;
- TC.III.SULTEN G.BUOL-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buol yang berhubungan dengan sosialisasi kampanye dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019;
- TC.III.SULTEN G.PARIMO-001 : Fotokopi Kumpulan surat keputusan untuk tahapan sosialisasi dan kampanye pada pemilu tahun 2019 pada kabupaten parigi moutong;
- TC.III.SULTEN G.PARIMO-002 : Fotokopi Keputusan KPU kabupaten Parigi moutong nomor 147/PL.02.4-Kpt/7208/KPU-Kab/III/2019 tentang penetapan jadwal kampanye pemilu tahun 2019 tertanggal 19 Maret 2019;
- TC.III.SULTEN G.PARIMO-003 : Fotokopi Keputusan KPU kabupaten Parigi moutong nomor 102/PL.02.4-Kpt/7208/KPU-Kab/III/2019 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye tertanggal 20 September 2019;
- TC.III.SULTEN G.POSO-001 : Fotokopi Keputusan KPU kabupaten Poso Nomor 2292/PL.02.4-Kpt/7202/KPU-Kab/III/2018 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye tertanggal 20 September 2019;
- TC.III.SULTEN G.POSO-002 : Fotokopi Berita acara KPU Kabupaten Poso Nomor 2281/PP.04-DA/KPU/KAP/IX/2018 tentang Kesepakatan Lokasi Dan Tempat Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2109 di Kabupaten Poso Tertanggal 20 September 2018;
- TC.III.SULTEN G.POSO-003 : Fotokopi Keputusan KPU kabupaten POSO Nomor 0419/PL.02.4-Kpt/7202/KPU-Kab/III/2019 tentang penetapan lokasi rapat umum kampanye tertanggal 21

- TC.III.SULTEN G.PALU-001 : Maret 2019;
 Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu Nomor 58/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan lokasi Pemasangan Alat peraga kampanye tertanggal 20 September 2018;
- TC.III.SULTEN G.PALU-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu Nomor 59/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan uraian, Spesifikasi Dan kuantitas alat peraga kampanye;
- TC.III.SULTEN G.PALU-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu Nomor 59a/PL.02.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan uraian, Spesifikasi Dan kuantitas alat peraga kampanye oleh peserta pemilu 2019;
- TC.III.SULTEN G.PALU-004 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu Nomor 60/PL.01.5-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye tertanggal 28 oktober 2018;
- TC.III.SULTEN G.PALU-005 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu Nomor 72/PL.01.5-Kpt/7271/KPU-Kot/III/2018 tentang penetapan Jadwal dan lokasi Kampanye Rapat Umum Tahun 2019 tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.SULTEN G.PALU-006 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu Nomor 73/PL.01.5-Kpt/7271/KPU-Kot/III/2018 tentang penetapan pembatasan biaya konsumsi dan transportasi kampanye rapat umum pemilu 2019 tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.SULTEN G.PALU-007 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu Nomor 74/PL.01.5-Kpt/7271/KPU-Kot/III/2018 tentang penetapan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 31 Maret 2019;
- TC.III.SULTEN G.TOJO UNA-UNA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Tojo una-una nomor 47/PL.01.5-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan alat Peraga Kampanye dalam bentuk baliho bilboard video tron spanduk dan umbul-umbul pada kampanye pemilu tahun 2019, tertanggal 20 September 2018;
- TC.III.SULTEN G.TOJO UNA-UNA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Tojo una-una nomor 32/PL.01.5-Kpt/7209/KPU-Kab/III/2019 tentang penetapan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum pemilu tahun 2019 tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.SULTEN G.MOROWALI -001 : Fotokopi Keputusan KPU Tentang Sosialisasi dan Kampanye dalam pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTEN G.MORUT -001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Tentang Sosialisasi dan Kampanye dalam pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULTEN G.DONGGALA -001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 73/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK Pemilihan umum 2019;
- TC.III.SULTEN G.DONGGALA : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 72/PL.2.2.6-Kpt/02/KPU.KAB/IX/2018 Tentang

- 002 : Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.SULTEN G.DONGGALA -003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 47/HK.03.1-Kpt/01/KPU.KAB/I/2019 Tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pemilu 2019 Di Kabupaten Donggala;
- TC.III.SULTEN G.DONGGALA -004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 59.2/PP.08-Kpt/7203/KPU.KAB/II/2019 Tentang Penetapan TOR Sosialisasi Pendidikan Pemilih di kabupaten Donggala;
- TC.III.SULTEN G.BANGGAI KEPULAUAN - 001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 47/PP.10.02-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Specifikasi Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019;
- TC.III.SULTEN G.BANGGAI KEPULAUAN - 002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 49/PL.01.5-Kpt/7207/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 September 2018;
- TC.III.SULTEN G.BANGGAI KEPULAUAN - 003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 659/PP.08.1-SD/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Forum Warga Berbasis Keluarga;
- TC.III.SULTEN G.BANGGAI KEPULAUAN - 004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 670/PP.08.1-SD/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Sosialisasi KPU Goes to Scool;
- TC.III.SULTEN G.BANGGAI KEPULAUAN - 005 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 156/PP.08.1-SD/7207/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Sosialisasi KPU Ke masyarakat;
- TC.III.SULTEN G.BANGGAI KEPULAUAN - 006 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 187/PP.08.1-SD/7207/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Sosialisasi KPU Goes To Campus;
- TC.III.SULTEN G.BANGGAI KEPULAUAN - 007 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 54/PL.01.5-SD/7207/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal dan lokasi kampanye rapat Umum dalam Pemilu 2019;
- TC.III.SULTEN G.BANGGAI- 001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 72/PL.01.5-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI WILAYAH KAB Banggai;
- TC.III.SULTEN G.BANGGAI- 002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 69.a/PL.01.5-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2019 Tentang lokasi Pemasangan alat Peraga kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019;
- TC.III.SULTEN G.BANGGAI- 003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 67/PL.01.5-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Penetapan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum

- TC.III.SULTEN G.SIGI -001 : dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019; Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 631.c/HK.03-5-Kpt/7210/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Fasilitasi alat peraga kampanye Pemilu tahun 2019;
- TC.III.SULTEN G.SIGI -002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 569/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019;
- TC.III.SULTEN G.SIGI -003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 96/HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sigi;
- TC.III.SULTEN G.SIGI -004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 58 /HK.03-1-Kpt/7210/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penetapan Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam penyelenggaraan pemilu Tahun 2019;
- TC.III.SULTEN G.SIGI -005 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sigi Tentang Pelaksanaan dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
- TD.II.SULTEN G-001 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU SULTENG, dan DC1-PPWP untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- TD.II.SULTEN G-002 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi SULTENG;
- TD.II.SULTEN G-003 : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi SULTENG;
- TD.II.SULTEN G-004 : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi SULTENG;
- TD.III.SULTEN G.TOLITOLI-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU SULAWESI TENGAH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten TOLITOLI, Provinsi SULAWESI TENGAH;
- TD.III.SULTEN G.TOLITOLI-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULTEN G.TOLITOLI-003 : Formulir Model DB.TT-KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH;
- TD.III.SULTEN G.TOLITOLI-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.SULTEN G.TOLITOLI-005 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.SULTEN G.TOLITOLI-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU PROV SULTENG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tolitoli, yaitu:
1. Kecamatan Baolan;
 2. Kecamatan Dampal Selatan;
 3. Kecamatan Lampasio;
 4. Kecamatan Dondo;

5. Kecamatan Basidondo;
 6. Kecamatan Tolitoli Utara;
 7. Kecamatan Galang ;
 8. Kecamatan Dakopamean;
 9. Kecamatan Ogodeide;
 10. Kecamatan Dampal Utara;
- TD.IV.SULTEN G.TOLITOLI-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tolitoli, yaitu:
 1. Kecamatan Baolan;
 2. Kecamatan Dampal Selatan;
 3. Kecamatan Lampasio;
 4. Kecamatan Dondo;
 5. Kecamatan Basidondo;
 6. Kecamatan Tolitoli Utara;
 7. Kecamatan Galang ;
 8. Kecamatan Dakopamean;
 9. Kecamatan Ogodeide;
 10. Kecamatan Dampal Utara;
- TD.IV.SULTEN G.TOLITOLI-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sulawesi Tengah dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tolitoli:
 1. Kecamatan Baolan;
 2. Kecamatan Dampal Selatan;
 3. Kecamatan Lampasio;
 4. Kecamatan Dondo;
 5. Kecamatan Basidondo;
 6. Kecamatan Tolitoli Utara;
 7. Kecamatan Galang ;
 8. Kecamatan Dakopamean;
 9. Kecamatan Ogodeide;
 10. Kecamatan Dampal Utara ;
- TD.IV.SULTEN G.TOLITOLI-005** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tolitoli, yaitu:
 1. Kecamatan Baolan;
 2. Kecamatan Dampal Selatan;
 3. Kecamatan Lampasio;
 4. Kecamatan Dondo;
 5. Kecamatan Basidondo;
 6. Kecamatan Tolitoli Utara;
 7. Kecamatan Galang ;
 8. Kecamatan Dakopamean;
 9. Kecamatan Ogodeide;
 10. Kecamatan Dampal Utara ;
- TD.III.SULTEN G.BUOL-001** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU SULAWESI TENGAH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten BUOL, Provinsi SULAWESI TENGAH;
- TD.III.SULTEN G.BUOL-002** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULTEN G.BUOL-003** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH;
- TD.III.SULTEN** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

- G.BUOL-004
TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU PROV SULTENG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Buol, yaitu:
1. Kecamatan Lakea;
 2. Kecamatan Karamat; (Tanpa DA)
 3. Kecamatan Biau;
 4. Kecamatan Momunu;
 5. Kecamatan Tiloan; (Tanpa DA)
 6. Kecamatan Bukal; (Tanpa DA)
 7. Kecamatan Bokat ;
 8. Kecamatan Bunobogu; (Tanpa DA)
 9. Kecamatan Gadung; (Tanpa DA)
 10. Kecamatan Palele barat;
 11. Kecamatan Palele; (Tanpa DA)
- TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Buol, yaitu:
1. Kecamatan Lakea;
 2. Kecamatan Biau;
 3. Kecamatan Bokat;
 4. Kecamatan Gadung;
- TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sulawesi Tengah dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Buol:
1. Kecamatan Karamat;
 2. Kecamatan Bukal;
 3. Kecamatan Bokat;
 4. Kecamatan Gadung;
 5. Kecamatan Palele barat;
 6. Kecamatan Palele;
- TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Buol, yaitu:
1. Kecamatan Lakea;
 2. Kecamatan Palele barat;
- TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB-KPU SULAWESI TENGAH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi SULAWESI TENGAH;
- TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- G.Parigi
Moutong-001
- G.Parigi
Moutong-002
- G.Parigi
Moutong-003
- G.Parigi
Moutong-004
- TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH;
- TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- G.Parigi
Moutong-001
- G.Parigi
Moutong-002
- G.Parigi
Moutong-003
- G.Parigi
Moutong-004
- TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU PROV SULTENG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, yaitu:
1. Kecamatan Sausu;
 2. Kecamatan Balinggi;

3. Kecamatan Torue;
 4. Kecamatan Parigi selatan;
 5. Kecamatan Parigi Barat; (Tanpa DAA1)
 6. Kecamatan PARIGI; (Tanpa DA)
 7. Kecamatan Parigi Tengah;
 8. Kecamatan Parigi Utara;
 9. Kecamatan Siniu;
 10. Kecamatan Ampibabo; (Tanpa DA)
 11. Kecamatan Toribulu; (Tanpa DA dan DAA1)
 12. Kecamatan Kasimbar;
 13. Kecamatan Tinombo selatan;
 14. Kecamatan sidoan;
 15. Kecamatan tinombo;
 16. Kecamatan palasa; (Tanpa DA)
 17. Kecamatan tomini; (Tanpa DAA1)
 18. Kecamatan mepanga;
 19. Kecamatan ongka malino; (Tanpa DA)
 20. Kecamatan bolano; (Tanpa DAA1)
 21. Kecamatan bolano lambunu; (Tanpa DA dan DA1)
 22. Kecamatan taopa;
 23. Kecamatan moutong; (Tanpa DAA1)
- TD.IV.SULTEN** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, yaitu:
G.Parigi
Moutong-002
 1. Kecamatan Parigi selatan;
 2. Kecamatan Parigi Barat ;
 3. Kecamatan palasa;
 4. Kecamatan mepanga;
- TD.IV.SULTEN** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sulawesi Tengah dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong:
G.Parigi
Moutong-003
 1. Kecamatan Sausu;
 2. Kecamatan Balinggi;
 3. Kecamatan Torue;
 4. Kecamatan Parigi selatan;
 5. Kecamatan Parigi Utara;
 6. Kecamatan Siniu;
 7. Kecamatan Tinombo selatan;
 8. Kecamatan sidoan;
 9. Kecamatan tinombo;
 10. Kecamatan tomini;
 11. Kecamatan ongka malino;
 12. Kecamatan bolano;
 13. Kecamatan moutong;
- TD.IV.SULTEN** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Parimo, yaitu:
G.Parigi
Moutong-004
 1. Kecamatan Balinggi;
 2. Kecamatan Torue;
 3. Kecamatan Parigi selatan;
 4. Kecamatan Parigi Utara;
 5. Kecamatan Ampibabo;

- 6. Kecamatan Kasimbar;
 - 7. Kecamatan Tinombo selatan;
 - 8. Kecamatan sidoan;
 - 9. Kecamatan tinombo;
 - 10. Kecamatan palasa;
 - 11. Kecamatan tomini;
 - 12. Kecamatan ongka malino;
 - 13. Kecamatan bolano;
 - 14. Kecamatan taopa;
- TD.III.SULTEN** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU SULAWESI TENGAH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Poso, Provinsi SULAWESI TENGAH;
- TD.III.SULTEN** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH;
- TD.III.SULTEN** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- G.Poso-004**
- TD.III.SULTEN** : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- G.Poso-005**
- TD.IV.SULTEN** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU PROV SULTENG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Poso, yaitu:
- 1. Kecamatan Poso Kota;
 - 2. Kecamatan Poso Pesisir;
 - 3. Kecamatan Lage;
 - 4. Kecamatan Pamona Utara;
 - 5. Kecamatan Pamona Timur;
 - 6. Kecamatan Pamona Selatan;
 - 7. Kecamatan Lore Utara ;
 - 8. Kecamatan Lore Tengah;
 - 9. Kecamatan Lore Selatan;
 - 10. Kecamatan Poso Pesisir utara;
 - 11. Kecamatan Poso Pesisir Selatan;
 - 12. Kecamatan Pamona Barat;
 - 13. Kecamatan Poso Kota selatan;
 - 14. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - 15. Kecamatan Lore Barat;
 - 16. Kecamatan Lore timur;
 - 17. Kecamatan Lore piore;
 - 18. Kecamatan Pamona Tenggara;
 - 19. Kecamatan Pamona Puse Lemba;
- TD.IV.SULTEN** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Poso, yaitu:
- 1. Kecamatan Poso Kota;
 - 2. Kecamatan Poso Pesisir;
 - 3. Kecamatan Lage;
 - 4. Kecamatan Pamona Utara;
 - 5. Kecamatan Pamona Timur;
 - 6. Kecamatan Pamona Selatan;
 - 7. Kecamatan Lore Utara ;

8. Kecamatan Lore Tengah;
 9. Kecamatan Lore Selatan;
 10. Kecamatan Poso Pesisir utara;
 11. Kecamatan Poso Pesisir Selatan;
 12. Kecamatan Pamona Barat;
 13. Kecamatan Poso Kota selatan;
 14. Kecamatan Lore Barat;
 15. Kecamatan Lore timur;
 16. Kecamatan Lore piore;
- TD.IV.SULTEN** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sulawesi Tengah dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Poso:
 1. Kecamatan Poso Kota;
 2. Kecamatan Pamona Utara;
 3. Kecamatan Pamona Timur;
 4. Kecamatan Pamona Selatan;
 5. Kecamatan Lore Utara ;
 6. Kecamatan Lore Tengah;
 7. Kecamatan Lore Selatan;
 8. Kecamatan Poso Pesisir Selatan;
 9. Kecamatan Pamona Barat;
 10. Kecamatan Poso Kota selatan;
 11. Kecamatan Poso Kota Utara;
 12. Kecamatan Lore Barat;
 13. Kecamatan Lore timur;
 14. Kecamatan Pamona Tenggara;
 15. Kecamatan Pamona Puse Lembra;
- TD.IV.SULTEN** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Poso, yaitu:
 1. Kecamatan Poso Kota;
 2. Kecamatan Pamona Utara;
 3. Kecamatan Pamona Timur;
 4. Kecamatan Pamona Selatan;
 5. Kecamatan Lore Utara ;
 6. Kecamatan Lore Tengah;
 7. Kecamatan Lore Selatan;
 8. Kecamatan Poso Pesisir Selatan;
 9. Kecamatan Pamona Barat;
 10. Kecamatan Poso Kota selatan;
 11. Kecamatan Poso Kota Utara;
 12. Kecamatan Lore Barat;
 13. Kecamatan Lore timur;
 14. Kecamatan Lore piore;
 15. Kecamatan Pamona Tenggara;
 16. Kecamatan Pamona Puse Lembra;
- TD.III.SULTEN** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU SULAWESI TENGAH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Palu, Provinsi SULAWESI TENGAH;
- TD.III.SULTEN** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- G.Palu -002**
- TD.III.SULTEN** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU PROVINSI

- G.Palu-003 : SULAWESI TENGAH;
- TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- G.Palu-004
- TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU Prov. SULTENG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kota palu, yaitu:
1. Kecamatan Palu timur;
 2. Kecamatan Mantikolore;
 3. Kecamatan Palu Utara;
 4. Kecamatan Tawaili;
 5. Kecamatan Palu Selatan;
 6. Kecamatan Tatanga;
 7. Kecamatan Palu Barat ;
 8. Kecamatan Ulujadi;
- TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Palu, yaitu:
1. Kecamatan Palu timur;
 2. Kecamatan Mantikolore;
 3. Kecamatan Palu Utara;
 4. Kecamatan Tawaili;
 5. Kecamatan Palu Selatan;
 6. Kecamatan Tatanga;
 7. Kecamatan Palu Barat;
 8. Kecamatan Ulujadi;
- TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sulawesi Tengah dari seluruh Kecamatan di Kota Palu:
1. Kecamatan Palu timur;
 2. Kecamatan Palu Utara;
 3. Kecamatan Tawaili;
 4. Kecamatan Tatanga;
 5. Kecamatan Palu Barat;
 6. Kecamatan Ulujadi;
- TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Palu, yaitu:
1. Kecamatan Palu timur;
 2. Kecamatan Mantikolore;
 3. Kecamatan Palu Utara;
 4. Kecamatan Palu Selatan;
 5. Kecamatan Tatanga;
 6. Kecamatan Palu Barat;
 7. Kecamatan Ulujadi;
- TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB-KPU SULAWESI TENGAH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi SULAWESI TENGAH;
- TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- G. Tojo Una-Una -002
- TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- G.Tojo Una-

- una-003
- TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU PROV SULTENG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kota Tojo Una-Una, yaitu:
1. Kecamatan Tojo Barat;
 2. Kecamatan Tojo;
 3. Kecamatan Ulubongka;
 4. Kecamatan Ampana Kota;
 5. Kecamatan Ratolindo;
 6. Kecamatan Ampana Tete;
 7. Kecamatan Una-Una;
 8. Kecamatan Togean;
 9. Kecamatan Batudaka;
 10. Kecamatan walea besar;
 11. Kecamatan Walea Kepulauan;
 12. Kecamatan Talatako;
- TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tojo una-una, yaitu:
1. Kecamatan Ulubongka;
 2. Kecamatan Ratolindo;
 3. Kecamatan Ampana Tete;
 4. Kecamatan Togean;
 5. Kecamatan walea besar;
 6. Kecamatan Walea Kepulauan;
- TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sulawesi Tengah dari seluruh Kecamatan di Tojo una-una:
1. Kecamatan Togean;
 2. Kecamatan walea besar;
- TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tojo una-una, yaitu:
1. Kecamatan Ulubongka;
 2. Kecamatan Ratolindo;
 3. Kecamatan Togean;
- TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB-KPU SULAWESI TENGAH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Morowali, Provinsi SULAWESI TENGAH;
- TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- G. Morowali - 002
- TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH;
- G. Morowali - 003
- TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- G. Morowali- 004
- TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- G. Morowali- 005

- TD.IV.SULTEN G.Morowali-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU PROV SULTENG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Morowali, yaitu:
1. Kecamatan Menui Kepulauan;
 2. Kecamatan Bungku Selatan;
 3. Kecamatan Bahodopi;
 4. Kecamatan Bungku Timur;
 5. Kecamatan Bungku Tengah;
 6. Kecamatan Bungku barat ;
 7. Kecamatan Bumi Raya;
- TD.IV.SULTEN G.Kota Palu-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Palu, yaitu:
1. Kecamatan Menui Kepulauan;
 2. Kecamatan Bungku Selatan;
 3. Kecamatan Bungku Pesisir;
 4. Kecamatan Bahodopi;
 5. Kecamatan Bungku Timur;
 6. Kecamatan Bungku Tengah;
 7. Kecamatan Bungku barat ;
 8. Kecamatan Bumi Raya;
 9. Kecamatan Witaponda;
- TD.IV.SULTEN G.Tojo una-una-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sulawesi Tengah dari seluruh Kecamatan di Tojo una-una:
1. Kecamatan Menui Kepulauan;
 2. Kecamatan Bungku Selatan;
 3. Kecamatan Bungku Pesisir;
 4. Kecamatan Bahodopi;
 5. Kecamatan Bungku Timur;
 6. Kecamatan Bungku Tengah;
 7. Kecamatan Bungku barat ;
- TD.IV.SULTEN G.Tojo una-una-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tojo una-una, yaitu:
1. Kecamatan Menui Kepulauan;
 2. Kecamatan Bungku Selatan;
 3. Kecamatan Bungku Pesisir;
 4. Kecamatan Bahodopi;
 5. Kecamatan Bungku Timur;
 6. Kecamatan Bungku Tengah;
 7. Kecamatan Bungku barat ;
 8. Kecamatan Bumi Raya;
 9. Kecamatan Witaponda;
- TD.III.SULTEN G.Banggai Laut -001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU SULAWESI TENGAH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Banggai Laut, Provinsi SULAWESI TENGAH;
- TD.III.SULTEN G. Banggai Laut -002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULTEN G.Banggai : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH;

- Laut-003
TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
G.Banggai
- Laut-004
TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU PROV SULTENG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Banggai Laut
G.Banggai
- Laut-001
TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Banggai Laut;
G.Banggai
- Laut-002
TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sulawesi Tengah dari seluruh Kecamatan di Banggai Laut:
G.Banggai
- Laut-003
1. Kecamatan Banggai;
2. Kecamatan Banggai Tengah;
3. Kecamatan Banggai Selatan;
4. Kecamatan Banggai Utara;
5. Kecamatan Labobo;
6. Kecamatan Bangkurung;
7. Kecamatan Bokan Kepulauan ;
G.Banggai
- Laut-004
TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Banggai Laut, yaitu:
G.Banggai
- Laut-004
1. Kecamatan Banggai;
2. Kecamatan Banggai Tengah;
3. Kecamatan Banggai Selatan;
4. Kecamatan Banggai Utara;
5. Kecamatan Labobo;
6. Kecamatan Bangkurung;
- TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB-KPU SULAWESI TENGAH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Morowali Utara, Provinsi SULAWESI TENGAH;
G.Morowali
- Utara -001
TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
G. Morowali
- Utara -002
TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH;
G.Morowali
- utara-003
TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
G.Morowali
- Utara-004
TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
G.Morowali
- Utara-005
TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU PROV SULTENG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara, yaitu:
G.Morowali
- Utara-001
1. Kecamatan Petasia;
2. Kecamatan Petasia Barat;
3. Kecamatan Petasia timur;
4. Kecamatan Bungku Utara;

5. Kecamatan Mamosalato;
 6. Kecamatan Soyo Jaya;
 7. Kecamatan Lembo;
 8. Kecamatan Lembo Raya;
 9. Kecamatan Mori Atas;
 10. Kecamatan Mori Utara;
- TD.IV.SULTEN G.Morowali Utara-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Morowali utara, yaitu:
 1. Kecamatan Petasia;
 2. Kecamatan Mamosalato;
 3. Kecamatan Lembo Raya;
 4. Kecamatan Mori Atas;
- TD.IV.SULTEN G.Morowali-utara-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sulawesi Tengah dari seluruh Kecamatan di Morowali Utara:
 1. Kecamatan Petasia Barat;
 2. Kecamatan Petasia timur;
 3. Kecamatan Bungku Utara;
 4. Kecamatan Soyo Jaya;
 5. Kecamatan Lembo Raya;
 6. Kecamatan Mori Atas;
- TD.IV.SULTEN G.Morowali utara-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Morowali utara, yaitu:
 1. Kecamatan Petasia;
 2. Kecamatan Petasia Barat;
 3. Kecamatan Lembo;
 4. Kecamatan Lembo Raya;
 5. Kecamatan Mori Ata;
- TD.III.SULTEN G.Donggala - 001** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU SULAWESI TENGAH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Donggala, Provinsi SULAWESI TENGAH;
- TD.III.SULTEN G. Donggala - 002** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULTEN G.Donggala- 003** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH;
- TD.III.SULTEN G.Donggala- 004** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.SULTEN G.Donggala- 005** : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.SULTEN G.Donggala- 001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU PROV SULTENG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Donggala, yaitu:
 1. Kecamatan sojol;
 2. Kecamatan Dampelas;
 3. Kecamatan Balaesang;
 4. Kecamatan Sirenja;

- TD.IV.SULTEN G.Donggala-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Donggala, yaitu:
5. Kecamatan Sindue Tobata;
 6. Kecamatan SindueTombusabora;
 7. Kecamatan Sindue;
 8. Kecamatan Labuan;
 9. Kecamatan Banawa;
 - 10.Kecamatan Banawa Tengah;
 - 11.Kecamatan Banawa Selatan;
 - 12.Kecamatan Riopakava;
 - 13.Kecamatan Pinembani;
 - 14.Kecamatan Balaesang Tanjung;
 - 15.Kecamatan Sojol Utara;
 - 16.Kecamatan Tanah Tovea;
- TD.IV.SULTEN G.Donggala-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sulawesi Tengah dari seluruh Kecamatan di Donggala:
1. Kecamatan sojol;
 2. Kecamatan Dampelas;
 3. Kecamatan Balaesang;
 4. Kecamatan Sirenja;
 5. Kecamatan Sindue Tobata;
 6. Kecamatan Sindue Tombusabora;
 7. Kecamatan Sindue;
 8. Kecamatan Labuan;
 9. Kecamatan Banawa;
 - 10.Kecamatan Banawa Tengah;
 - 11.Kecamatan Banawa Selatan;
 - 12.Kecamatan Riopakava;
 - 13.Kecamatan Pinembani;
 - 14.Kecamatan Balaesang Tanjung;
 - 15.Kecamatan Sojol Utara;
 - 16.Kecamatan Tanah Tovea;
- TD.IV.SULTEN G.Donggala- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Donggala, yaitu:

004

- 1. Kecamatan sojol;
- 2. Kecamatan Dampelas;
- 3. Kecamatan Balaesang;
- 4. Kecamatan Sirenja;
- 5. Kecamatan Sindue Tobata;
- 6. Kecamatan Sindue Tombusabora;
- 7. Kecamatan Sindue;
- 8. Kecamatan Labuan;
- 9. Kecamatan Banawa;
- 10. Kecamatan Banawa Tengah;
- 11. Kecamatan Banawa Selatan;
- 12. Kecamatan Riopakava;
- 13. Kecamatan Pinembani;
- 14. Kecamatan Balaesang Tanjung;
- 15. Kecamatan Sojol Utara;
- 16. Kecamatan Tanah Tovea;

TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB-KPU SULAWESI TENGAH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi SULAWESI TENGAH;
G.Banggai
Kepulauan -
001

TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU ;
G. Banggai
Kepulauan-002

TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH;
G.Banggai
kepulauan-003

TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
G.Banggai
Kepulauan-004

TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
G.Banggai
Kepulauan-005

TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU PROV SULTENG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu:
1. Kecamatan Bulagi Utara;
2. Kecamatan Buko Selatan;
3. Kecamatan Totikum Selatan;
4. Kecamatan Bulagi Selatan;
5. Kecamatan Tinangkung Utara;
6. Kecamatan Peling Tengah;
7. Kecamatan Bulagi;
8. Kecamatan Totikum;
9. Kecamatan Timsel;
10. Kecamatan Buko;
11. Kecamatan Liang;
12. Kecamatan Tinangkung;

TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten bangkep;
G.Bankep-

002

TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sulawesi Tengah dari seluruh Kecamatan di Bangkep

003

TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangkep;

004

TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB-KPU SULAWESI TENGAH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Banggai, Provinsi SULAWESI TENGAH;

TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;

G. Banggai -

002

TD.III.SULTEN : Formulir Model DB.TT-KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH;

003

TD.III.SULTEN : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

G.Banggai-004

TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU PROV SULTENG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Banggai, yaitu:

1. Kecamatan Batui;
2. Kecamatan Bunta;
3. Kecamatan Kintom;
4. Kecamatan Luwuk;
5. Kecamatan Lamala;
6. Kecamatan Balantak;
7. Kecamatan Pagi Mana;
8. Kecamatan BuaLemo;
9. Kecamatan Toili;
10. Kecamatan Masama;
11. Kecamatan Luwuk Timur;
12. Kecamatan Toili Barat;
13. Kecamatan Nuhon;
14. Kecamatan Batui Selatan;
15. Kecamatan Moilong;
16. Kecamatan Lobu;
17. Kecamatan Simpang Raya;
18. Kecamatan Balantak Selatan;
19. Kecamatan Balantak Utara;
20. Kecamatan Luwuk Selatan;
21. Kecamatan Luwuk Utara;
22. Kecamatan Manto;
23. Kecamatan Nambo;

TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten banggai, yaitu:

1. Kecamatan Luwuk;
2. Kecamatan Lamala;

- TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sulawesi Tengah dari seluruh Kecamatan di Banggai:
3. Kecamatan Balantak;
 4. Kecamatan Masama;
 5. Kecamatan Luwuk Timur;
 6. Kecamatan Toili Barat;
 7. Kecamatan Nuhon;
 8. Kecamatan Batui Selatan;
 9. Kecamatan Moilong;
 10. Kecamatan Lobu;
 11. Kecamatan Simpang Raya;
 12. Kecamatan Balantak Selatan;
 13. Kecamatan Balantak Utara;
 14. Kecamatan Luwuk Selatan;
 15. Kecamatan Luwuk Utara;
 16. Kecamatan Manto;
 17. Kecamatan Nambo;
- TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Morowali utara, yaitu:
1. Kecamatan Batui;
 2. Kecamatan Bunta;
 3. Kecamatan Kintom;
 4. Kecamatan Luwuk;
 5. Kecamatan Lamala;
 6. Kecamatan Balantak;
 7. Kecamatan Pagi Mana;
 8. Kecamatan BuaLemo;
 9. Kecamatan Toili;
 10. Kecamatan Masama;
 11. Kecamatan Luwuk Timur;
 12. Kecamatan Toili Barat;
 13. Kecamatan Nuhon;
 14. Kecamatan Moilong;
 15. Kecamatan Lobu;
 16. Kecamatan Simpang Raya;
 17. Kecamatan Balantak Selatan;
 18. Kecamatan Balantak Utara;
 19. Kecamatan Luwuk Selatan;
 20. Kecamatan Luwuk Utara;
 21. Kecamatan Manto;
 22. Kecamatan Nambo;
- TD.IV.SULTEN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Morowali utara, yaitu:
1. Kecamatan Batui;
 2. Kecamatan Bunta;
 3. Kecamatan Kintom;
 4. Kecamatan Luwuk;
 5. Kecamatan Lamala;
 6. Kecamatan Balantak;
 7. Kecamatan Pagi Mana;
 8. Kecamatan BuaLemo;
 9. Kecamatan Toili;

10. Kecamatan Masama;
 11. Kecamatan Luwuk Timur;
 12. Kecamatan Toili Barat;
 13. Kecamatan Nuhon;
 14. Kecamatan Batui Selatan;
 15. Kecamatan Moilong;
 16. Kecamatan Lobu;
 17. Kecamatan Simpang Raya;
 18. Kecamatan Balantak Selatan;
 19. Kecamatan Balantak Utara;
 20. Kecamatan Luwuk Selatan;
 21. Kecamatan Luwuk Utara;
 22. Kecamatan Manto;
 23. Kecamatan Nambo;
 24. Kecamatan Tinagkung;
- TD.III.SULTEN** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU SULAWESI TENGAH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Sigi, Provinsi SULAWESI TENGAH;
G.Sigi -001
- TD.III.SULTEN** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
G. Sigi -002
- TD.III.SULTEN** : Formulir Model DB.TT-KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH;
G.Sigi-003
- TD.III.SULTEN** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
G.Sigi-004
- TD.III.SULTEN** : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
G.Sigi-005
- TD.IV.SULTEN** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU PROV SULTENG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sigi, yaitu:
 1. Kecamatan Sigi Biromaru;
 2. Kecamatan Tanambulava;
 3. Kecamatan Gumbasa;
 4. Kecamatan Palolo;
 5. Kecamatan Nokilalaki;
 6. Kecamatan Lindu;
 7. Kecamatan Kulawi;
 8. Kecamatan Kulawi Selatan;
 9. Kecamatan Pipi Koro;
 10. Kecamatan Dolo;
 11. Kecamatan Dolo Barat;
 12. Kecamatan Dolo Selatan ;
 13. Kecamatan Marawola;
 14. Kecamatan Kinovaro;
 15. Kecamatan Marawola Barat;
- TD.IV.SULTEN** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sigi, yaitu:
G.Sigi-002
 1. Kecamatan Sigi Biromaru;
 2. Kecamatan Tanambulava;
 3. Kecamatan Gumbasa;
 4. Kecamatan Palolo;

5. Kecamatan Nokilalaki;
 6. Kecamatan Lindu;
 7. Kecamatan Kulawi;
 8. Kecamatan Kulawi Selatan;
 9. Kecamatan Pipi Koro;
 10. Kecamatan Dolo;
 11. Kecamatan Dolo Barat;
 12. Kecamatan Dolo Selatan ;
 13. Kecamatan Marawola;
 14. Kecamatan Kinovaro;
 15. Kecamatan Marawola Barat
- TD.IV.SULTEN G.Sigi-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sulawesi Tengah dari seluruh Kecamatan di Sigi
- TD.IV.SULTEN G.Sigi-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sigi, yaitu:
1. Kecamatan Sigi Biromaru;
 2. Kecamatan Tanambulava;
 3. Kecamatan Gumbasa;
 4. Kecamatan Palolo;
 5. Kecamatan Nokilalaki;
 6. Kecamatan Lindu;
 7. Kecamatan Kulawi;
 8. Kecamatan Kulawi Selatan;
 9. Kecamatan Pipi Koro;
 10. Kecamatan Dolo;
 11. Kecamatan Dolo Barat;
 12. Kecamatan Dolo Selatan ;
 13. Kecamatan Kinovaro;
 14. Kecamatan Marawola Barat;
- TE.III.SULTEN G.Tolitoli-001** : Kronologis Situng KPU Kabupaten Tolitoli;

PROVINSI RIAU

- TB.II.RIAU-001** : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Riau Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3);
- TB.III.RIAU.IN DRAGIRI HULU-001** : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 40/PL.03.1-BA/1402/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan dan Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Serta Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.RIAU.IN DRAGIRI HILIR-001** : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24.1/PL.03.3-BA/1404/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 13 April 2019;
- TB.III.RIAU.IN** : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir

DRAGIRI HILIR-002	Nomor 30.1/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 April 2019;
TB.III.RIAU.PE LALAWAN-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 82/PL.04.1-BA/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap III Tingkat Kabupaten Pelalawan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.RIAU.PE LALAWAN-002	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Tahap III Tingkat Kabupaten Pelalawan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TB.III.RIAU. ROKAN HULU-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 140/HK.03.1Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2018;
TB.III.RIAU.KU ANTAN SINGINGI-001	: Fotokopi Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) di Kabupaten Kuantan Singgingi;
TB.III.RIAU.K- PEKANBARU- 002	: Fotokopi Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 39/ HK.03.1-Kpt/1471/Kota/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Pekanbaru;
TD. II.RIAU- 001	: Fotokopi Formulir Model DC-KPU dan DC1-PPWP Provinsi Riau;
TD.II.RIAU-002	: Fotokopi Formulir Model DC2-KPU Untuk Provinsi Riau;
TD.II.RIAU-003	: Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Riau;
TD.II.RIAU-004	: Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU;
1. TD.III.RIAU. KEPULAUAN N MERANTI- 001	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU dan DB1- PPWP dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 1. Kabupaten Kepulauan Meranti; 2. Kabupaten Kampar; 3. Kabupaten Indragiri Hulu; 4. Kabupaten Bengkalis; 5. Kabupaten Indragiri Hilir; 6. Kabupaten Pelalawan; 7. Kabupaten Rokan Hulu; 8. Kabupaten Rokan Hilir; 9. Kabupaten Siak; 10. Kabupaten Kuantan Singgingi; 11. Kota Pekanbaru; 12. Kota Dumai;
2. TD.III.RIAU. KAMPAR- 001	
3. TD.III.RIAU. INDRAGIRI HULU-001	
4. TD.III.RIAU. BENGKALI S-001	
5. TD.III.RIAU. INDRAGIRI HILIR-001	
6. TD.III.RIAU. PELALAWA	

- N-001
7. TD.III.RIAU.
ROKAN
HULU-001
8. TD.III.RIAU.
ROKAN
HILIR-001
9. TD.III.RIAU.
SIAK-001
10. TD.III.RIAU.
KUANTAN
SINGINGI-
001
11. TD.III.RIAU.
K.
PEKANBARU
U-001
12. TD.III.RIAU.
K.DUMAI-
001
1. TD.III.RIAU. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB2-KPU dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
KEPULAUAN
N
MERANTI-
002
2. TD.III.RIAU.
KAMPAR-
002
3. TD.III.RIAU.
INDRAGIRI
HULU-002
4. TD.III.RIAU.
BENGKALI
S-002
5. TD.III.RIAU.
INDRAGIRI
HILIR-002
6. TD.III.RIAU.
PELALAWA
N-002
7. TD.III.RIAU.
ROKAN
HULU-002
8. TD.III.RIAU.
ROKAN
HILIR-002
9. TD.III.RIAU.
SIAK-002
10. TD.III.RIAU.
KUANTAN

- SINGINGI-
002
- 11.TD.III.RIAU.
K.
PEKANBAR
U-002
- 12.TD.III.RIAU.
K.DUMAI-
002
1. TD.III.RIAU. KEPULAUAN N MERANTI- 003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.TT-KPU dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
 1. Kabupaten Kepulauan Meranti;
 2. Kabupaten Kampar;
 3. Kabupaten Indragiri Hulu;
 4. Kabupaten Bengkalis;
 5. Kabupaten Indragiri Hilir;
 6. Kabupaten Pelalawan;
 7. Kabupaten Rokan Hulu;
 8. Kabupaten Rokan Hilir;
 9. Kabupaten Siak;
 10. Kabupaten Kuantan Singgingi;
 11. Kota Pekanbaru;
 12. Kota Dumai;
5. TD.III.RIAU. INDRA GIRI HILIR-003
6. TD.III.RIAU. PELALAWA N-003
7. TD.III.RIAU. ROKAN HULU-003
8. TD.III.RIAU. ROKAN HILIR-003
9. TD.III.RIAU. SIAK-003
- 10.TD.III.RIAU. KUANTAN SINGINGI- 003
- 11.TD.III.RIAU.
K.
PEKANBAR
U-003
- 12.TD.III.RIAU.
K.DUMAI-
003
1. TD.III.RIAU. KEPULAUAN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.DH-KPU dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

- | | |
|---|--|
| <p>N
MERANTI-
004</p> <p>2. TD.III.RIAU.
KAMPAR-
004</p> <p>3. TD.III.RIAU.
INDRAGIRI
HULU-004</p> <p>4. TD.III.RIAU.
BENGKALIS
-004</p> <p>5. TD.III.RIAU.
INDRAGIRI
HILIR-004</p> <p>6. TD.III.RIAU.
PELALAWA
N-004</p> <p>7. TD.III.RIAU.
ROKAN
HULU-004</p> <p>8. TD.III.RIAU.
ROKAN
HILIR-004</p> <p>9. TD.III.RIAU.
SIAK-004</p> <p>10. TD.III.RIAU.
KUANTAN
SINGINGI-
004</p> <p>11. TD.III.RIAU.
K.
PEKANBAR
U-004</p> <p>12. TD.III.RIAU.
K.DUMAI-
004</p> | <p>1. Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Kabupaten Kampar;
3. Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Kabupaten Bengkalis;
5. Kabupaten Indragiri Hilir;
6. Kabupaten Pelalawan;
7. Kabupaten Rokan Hulu;
8. Kabupaten Rokan Hilir;
9. Kabupaten Siak;
10. Kabupaten Kuantan Singgingi;
11. Kota Pekanbaru;
12. Kota Dumai;</p> |
| <p>TD.IV.RIAU.KE
PULAUAN
MERANTI-001</p> | <p>: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Tebing Tinggi; 2. Kecamatan Rangsang Barat; 3. Kecamatan Tebing Tinggi Barat; 4. Kecamatan Rangsang; 5. Kecamatan Merbau; 6. Kecamatan Pulau Merbau; 7. Kecamatan Tebing Tinggi Timur; 8. Kecamatan Tasik Putri Puyu; 9. Kecamatan Rangsang Pesisir; |
| <p>TD.IV.RIAU.KE</p> | <p>: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari</p> |

- PULAUAN MERANTI-001 seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti
 1. Kecamatan Tebing Tinggi;
 2. Kecamatan Rangsang Barat;
 3. Kecamatan Tebing Tinggi Barat;
 4. Kecamatan Rangsang;
 5. Kecamatan Merbau;
 6. Kecamatan Pulau Merbau;
 7. Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 8. Kecamatan Tasik Putri Puyu;
 9. Kecamatan Rangsang Pesisir;
- TD.IV.RIAU.KE PULAUAN MERANTI-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu:
 1. Kecamatan Tebing Tinggi Barat;
 2. Kecamatan Rangsang;
 3. Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 4. Kecamatan Rangsang Pesisir;
- TD.IV.RIAU.KE PULAUAN MERANTI-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu:
 1. Kecamatan Tebing Tinggi;
 2. Kecamatan Rangsang Barat;
 3. Kecamatan Tebing Tinggi Barat;
 4. Kecamatan Rangsang;
 5. Kecamatan Merbau;
 6. Kecamatan Pulau Merbau;
 7. Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 8. Kecamatan Rangsang Pesisir;
 9. Kecamatan Tasik Puteri Ayu;
- TD.IV.RIAU.IN DRAGIRI HULU-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu:
 1. Kecamatan Rengat Barat;
 2. Kecamatan Rengat;
 3. Kecamatan Seberida;
 4. Kecamatan Batang Gansal;
 5. Kecamatan Batang Cenaku;
 6. Kecamatan Peranap;
 7. Kecamatan Kelayang;
 8. Kecamatan Lirik;
 9. Kecamatan Pasir Penyu;
 10. Kecamatan Kuala Cenaku;
 11. Kecamatan Batang Peranap;
 12. Kecamatan Rakit Kulim;
 13. Kecamatan Sei.Lala;
 14. Kecamatan Lubuk Batu Jaya;
- TD.IV.RIAU.IN DRAGIRI HULU-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu
 1. Kecamatan Rengat;
 2. Kecamatan Seberida;

- 3. Kecamatan Batang Gansal;
 - 4. Kecamatan Batang Cenaku;
 - 5. Kecamatan Peranap;
 - 6. Kecamatan Kelayang;
 - 7. Kecamatan Lirik;
 - 8. Kecamatan Pasir Penyu;
 - 9. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - 10. Kecamatan Batang Peranap;
 - 11. Kecamatan Rakit Kulim;
 - 12. Kecamatan Sungai Lala;
 - 13. Kecamatan Lubuk Batu Jaya;
- TD.IV.RIAU.IN
DRAGIRI
HULU-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu:
- 1. Kecamatan Rengat Barat;
 - 2. Kecamatan Rengat;
 - 3. Kecamatan Seberida;
 - 4. Kecamatan Peranap;
 - 5. Kecamatan Kelayang;
 - 6. Kecamatan Lirik;
 - 7. Kecamatan Pasir Penyu;
 - 8. Kecamatan Kuala Cenaku;
 - 9. Kecamatan Batang Peranap;
 - 10. Kecamatan Rakit Kulim;
 - 11. Kecamatan Sungai Lala;
 - 12. Kecamatan Lubuk Batu Jaya;
- TD.IV.RIAU.IN
DRAGIRI
HULU-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA. DH KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu:
- 1. Kecamatan Rengat Barat;
 - 2. Kecamatan Rengat;
 - 3. Kecamatan Seberida;
 - 4. Kecamatan Batang Cenaku;
 - 5. Kecamatan Peranap;
 - 6. Kecamatan Kelayang;
 - 7. Kecamatan Lirik;
 - 8. Kecamatan Pasir Penyu;
 - 9. Kecamatan Batang Peranap;
 - 10. Kecamatan Sungai Lala;
 - 11. Kecamatan Lubuk Batu Jaya;
- TD.IV.RIAU.BE
NGKALIS-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten BENGKALIS, yaitu:
- 1. Kecamatan Bengkalis;
 - 2. Kecamatan Bantan;
 - 3. Kecamatan Bukit Batu;
 - 4. Kecamatan Mandau;
 - 5. Kecamatan Rupat;
 - 6. Kecamatan Rupat Utara;
- TD.IV.RIAU.BE
NGKALIS-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, yaitu:
- 1. Kecamatan Bengkalis;

- TD.IV.RIAU.BE : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, yaitu:
2. Kecamatan Pinggir;
 3. Kecamatan Mandau;
 4. Kecamatan Rupat;
 5. Kecamatan Rupat Utara;
- TD.IV.RIAU.BE : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten BENGKALIS, yaitu:
1. Kecamatan Bengkalis;
 2. Kecamatan Mandau;
 3. Kecamatan Rupat Utara;
- TD.IV.RIAU.IN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten INDRAGIRI HILIR, yaitu:
1. Kecamatan Tanah Merah;
 2. Kecamatan Enok;
 3. Kecamatan Kuala Indragiri;
 4. Kecamatan Tembilahan;
 5. Kecamatan Tempuling;
 6. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 7. Kecamatan Mandah;
 8. Kecamatan Kateman;
 9. Kecamatan Keritang;
 10. Kecamatan Batang Tuaka;
 11. Kecamatan Gaung;
 12. Kecamatan Tembilahan Hulu;
 13. Kecamatan Kemuning;
 14. Kecamatan Pelangiran;
 15. Kecamatan Teluk Belengkong;
 16. Kecamatan Concong;
 17. Kecamatan Kempas;
 18. Kecamatan Sungai Batang;
 19. Kecamatan Reteh;
 20. Kecamatan Pulau Burung;
- TD.IV.RIAU.IN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu:
1. Kecamatan Reteh;
 2. Kecamatan Enok;
 3. Kecamatan Kuala Indragiri;
 4. Kecamatan Tembilahan;
 5. Kecamatan Tempuling;
 6. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 7. Kecamatan Mandah;
 8. Kecamatan Kateman;
 9. Kecamatan Keritang;
 10. Kecamatan Tanah Merah;

- TD.IV.RIAU.IN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu:
11. Kecamatan Batang Tuaka;
 12. Kecamatan Gaung;
 13. Kecamatan Tembilahan Hulu;
 14. Kecamatan Kemuning;
 15. Kecamatan Pelangiran;
 16. Kecamatan Teluk Belengkong;
 17. Kecamatan Pulau Burung;
 18. Kecamatan Concong;
 19. Kecamatan Kempas;
 20. Kecamatan Sungai Batang;
- DRAGIRI HILIR-003
- TD.IV.RIAU.IN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten INDRA GIRI HILIR, yaitu:
1. Kecamatan Tanah Merah;
 2. Kecamatan Enok;
 3. Kecamatan Kuala Indragiri;
 4. Kecamatan Tembilahan;
 5. Kecamatan Tempuling;
 6. Kecamatan Gaung Anak Serka;
 7. Kecamatan Mandah;
 8. Kecamatan Kateman;
 9. Kecamatan Keritang;
 10. Kecamatan Batang Tuaka;
 11. Kecamatan Gaung;
 12. Kecamatan Tembilahan Hulu;
 13. Kecamatan Kemuning;
 14. Kecamatan Teluk Belengkong;
 15. Kecamatan Concong;
 16. Kecamatan Kempas;
 17. Kecamatan Sungai Batang;
 18. Kecamatan Reteh;
 19. Kecamatan Pulau Burung;
- DRAGIRI HILIR-004

- TD.IV.RIAU.PE : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten PELALAWAN, yaitu:
17. Kecamatan Pulau Burung;
 18. Kecamatan Concong;
 19. Kecamatan Kempas;
 20. Kecamatan Sungai Batang;
- TD.IV.RIAU.PE LALAWAN-001
- TD.IV.RIAU.PE : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, yaitu:
1. Kecamatan Pangkalan Kerinci;
 2. Kecamatan Pelalawan;
 3. Kecamatan langgam;
 4. Kecamatan Sekijang;
 5. Kecamatan Bunut;
 6. Kecamatan pangkalan Kuras;
 7. Kecamatan Bandar Petalangan;
 8. Kecamatan Lesung;
 9. Kecamatan Ukui;
 10. Kecamatan Kerumutan;
 11. Kecamatan Teluk Meranti;
 12. Kecamatan Kuala Kampar;
- TD.IV.RIAU.PE LALAWAN-002
- TD.IV.RIAU.PE : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, yaitu:
1. Kecamatan Pangkalan Kerinci;
 2. Kecamatan Pelalawan;
 3. Kecamatan langgam;
 4. Kecamatan Sekijang;
 5. Kecamatan Bunut;
 6. Kecamatan Lesung;
 7. Kecamatan Kerumutan;
 8. Kecamatan Teluk Meranti;
- TD.IV.RIAU.PE LALAWAN-003
- TD.IV.RIAU.PE : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, yaitu:
1. Kecamatan Pangkalan Kerinci;
 2. Kecamatan Pelalawan;
 3. Kecamatan langgam;
 4. Kecamatan Bunut;
 5. Kecamatan pangkalan Kuras;
- TD.IV.RIAU.PE LALAWAN-004

- TD.IV.RIAU.R : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten ROKAN HULU, yaitu:
6. Kecamatan Bandar Petalangan;
 7. Kecamatan Lesung;
 8. Kecamatan Ukui;
 9. Kecamatan Kerumutan;
 10. Kecamatan Teluk Meranti;
 11. Kecamatan Kuala Kampar;
- OKAN HULU-001
- TD.IV.RIAU.R : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten ROKAN HULU, yaitu:
1. Kecamatan Ujung Batu;
 2. Kecamatan Rokan IV Koto;
 3. Kecamatan Rambah;
 4. Kecamatan Tambusai;
 5. Kecamatan Kepenuhan;
 6. Kecamatan Kunto Darussalam;
 7. Kecamatan Rambah Samo;
 8. Kecamatan Rambah Hilir;
 9. Kecamatan Tambusai Utara;
 10. Kecamatan Bangun Purba;
 11. Kecamatan Tandun;
 12. Kecamatan Kabun;
 13. Kecamatan Bonai Darussalam;
 14. Kecamatan Pagaran Tapah;
 15. Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 16. Kecamatan Pendalian IV Koto;
- OKAN HULU-001
- TD.IV.RIAU.R : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten ROKAN HULU, yaitu:
1. Kecamatan Ujung Batu;
 2. Kecamatan Rokan IV Koto;
 3. Kecamatan Rambah;
 4. Kecamatan Tambusai;
 5. Kecamatan Kepenuhan;
- OKAN HULU-003

- TD.IV.RIAU.R : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten ROKAN HULU, yaitu:
6. Kecamatan Kunto Darussalam;
 7. Kecamatan Rambah Samo;
 8. Kecamatan Rambah Hilir;
 9. Kecamatan Tambusai Utara;
 10. Kecamatan Bangun Purba;
 11. Kecamatan Tandun;
 12. Kecamatan Kabun;
 13. Kecamatan Bonai Darussalam;
 14. Kecamatan Pagaran Tapah;
 15. Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 16. Kecamatan Pendalian IV Koto;
- OKAN HULU-004
- TD.IV.RIAU.R : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten ROKAN HILIR, yaitu:
1. Kecamatan Kubu;
 2. Kecamatan Bangko;
 3. Kecamatan Tanah Putih;
 4. Kecamatan Rimba Melintang;
 5. Kecamatan Bagan Sinembah;
 6. Kecamatan Pasir Limau Kapas;
 7. Kecamatan Sinaboi;
 8. Kecamatan Pujud;
 9. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
 10. Kecamatan Bangko Pusako;
 11. Kecamatan Simpang Kanan;
 12. Kecamatan Batu Hampar;
 13. Kecamatan Rantau Kopar;
 14. Kecamatan Pekaitan;
 15. Kecamatan Kubu Babussalam;
- OKAN HILIR-001
- TD.IV.RIAU.R : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten ROKAN HILIR, yaitu:
1. Kecamatan Kubu;
- OKAN HILIR-002

- TD.IV.RIAU.R : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten ROKAN HILIR, yaitu:
2. Kecamatan Tanah Putih;
 3. Kecamatan Rimba Melintang;
 4. Kecamatan Bagan Sinembah;
 5. Kecamatan Pasir Limau Kapas;
 6. Kecamatan Sinaboi;
 7. Kecamatan Pujud;
 8. Kecamatan Bangko Pusako;
 9. Kecamatan Simpang Kanan;
 10. Kecamatan Batu Hampar;
 11. Kecamatan Rantau Kopar;
 12. Kecamatan Pekaitan;
 13. Kecamatan Kubu Babussalam;
- OKAN HILIR-003
- TD.IV.RIAU.R : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten ROKAN HILIR, yaitu
- Fotokopi:
1. Kecamatan Kubu;
 2. Kecamatan Bangko;
 3. Kecamatan Rimba Melintang;
 4. Kecamatan Bagan Sinembah;
 5. Kecamatan Pasir Limau Kapas;
 6. Kecamatan Sinaboi;
 7. Kecamatan Pujud;
 8. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
 9. Kecamatan Bangko Pusako;
 10. Kecamatan Simpang Kanan;
 11. Kecamatan Batu Hampar;
 12. Kecamatan Rantau Kopar;
 13. Kecamatan Pekaitan;
 14. Kecamatan Kubu Babussalam;
- OKAN HILIR-004
- TD.IV.RIAU.SI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten SIAK, yaitu:
1. Kecamatan Siak;
- AK-001

2. Kecamatan Bunga Raya;
 3. Kecamatan Sabak Auh;
 4. Kecamatan Pusako;
 5. Kecamatan Sungai Apit;
 6. Kecamatan Tualang;
 7. Kecamatan Lubuk Dalam;
 8. Kecamatan Kerinci Kanan;
 9. Kecamatan Minas;
 10. Kecamatan Kandis;
 11. Kecamatan Sungai Mandau;
 12. Kecamatan Mempura;
 13. Kecamatan Dayun;
 14. Kecamatan Gasib;
- TD.IV.RIAU.SI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten SIAK, yaitu:
 AK-002
 1. Kecamatan Kerinci Kanan;
 2. Kecamatan Dayun;
 3. Kecamatan Gasib;
 4. Kecamatan Lubuk Dalam;
 5. Kecamatan Mempura;
 6. Kecamatan Bunga Raya;
 7. Kecamatan Sungai Apit;
- TD.IV.RIAU.SI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten SIAK, yaitu:
 AK-003
 1. Kecamatan Minas;
 2. Kecamatan Sungai Mandau;
 3. Kecamatan Gasib;
 4. Kecamatan Mempura;
 5. Kecamatan Lubuk Dalam;
 6. Kecamatan Kerinci Kanan;
 7. Kecamatan Pusako;
 8. Kecamatan Sungai Apit;
- TD.IV.RIAU.SI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten SIAK, yaitu:
 AK-004
 1. Kecamatan Minas;
 2. Kecamatan Sungai Mandau;
 3. Kecamatan Gasib;
 4. Kecamatan Mempura;
 5. Kecamatan Lubuk Dalam;
 6. Kecamatan Kerinci Kanan;
 7. Kecamatan Pusako;
 8. Kecamatan Sungai Apit;
- TD.IV.RIAU.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten KUANTAN SINGINGI, yaitu:
 UANTAN
 SINGINGI-001
 1. Kecamatan Gunung Toar;
 2. Kecamatan Kuantan Tengah;
 3. Kecamatan Kuantan Mudik;
 4. Kecamatan Hulu Kuantan;
 5. Kecamatan Pucuk Rantau;

- TD.IV.RIAU.K
UANTAN
SINGINGI-002
- 6. Kecamatan Singingi;
 - 7. Kecamatan Singingi Hilir;
 - 8. Kecamatan Sentajo Raya;
 - 9. Kecamatan Benai;
 - 10. Kecamatan Pangean;
 - 11. Kecamatan Kuantan Hilir;
 - 12. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
 - 13. Kecamatan Logas Tanah Darat;
 - 14. Kecamatan Inuman;
 - 15. Kecamatan Cerenti;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu:
 - 1. Kecamatan Gunung Toar;
 - 2. Kecamatan Kuantan Tengah;
 - 3. Kecamatan Kuantan Mudik;
 - 4. Kecamatan Hulu Kuantan;
 - 5. Kecamatan Pucuk Rantau;
 - 6. Kecamatan Singingi;
 - 7. Kecamatan Singingi Hilir;
 - 8. Kecamatan Sentajo Raya;
 - 9. Kecamatan Benai;
 - 10. Kecamatan Pangean;
 - 11. Kecamatan Kuantan Hilir;
 - 12. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
 - 13. Kecamatan Logas Tanah Darat;
 - 14. Kecamatan Inuman;
 - 15. Kecamatan Cerenti;
- TD.IV.RIAU.K
UANTAN
SINGINGI-003
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten KUANTAN SINGINGI, yaitu:
 - 1. Kecamatan Gunung Toar;
 - 2. Kecamatan Kuantan Tengah;
 - 3. Kecamatan Kuantan Mudik;
 - 4. Kecamatan Hulu Kuantan;
 - 5. Kecamatan Pucuk Rantau;
 - 6. Kecamatan Singingi;
 - 7. Kecamatan Singingi Hilir;
 - 8. Kecamatan Sentajo Raya;
 - 9. Kecamatan Benai;
 - 10. Kecamatan Pangean;
 - 11. Kecamatan Kuantan Hilir;
 - 12. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
 - 13. Kecamatan Logas Tanah Darat;
 - 14. Kecamatan Inuman;
 - 15. Kecamatan Cerenti;
- TD.IV.RIAU.K
UANTAN
SINGINGI-004
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu:
 - 1. Kecamatan Gunung Toar;

- TD.IV.RIAU.K.
PEKANBARU-
001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota PEKANBARU, yaitu:
2. Kecamatan Kuantan Tengah;
 3. Kecamatan Kuantan Mudik;
 4. Kecamatan Hulu Kuantan;
 5. Kecamatan Pucuk Rantau;
 6. Kecamatan Singingi;
 7. Kecamatan Singingi Hilir;
 8. Kecamatan Sentajo Raya;
 9. Kecamatan Benai;
 10. Kecamatan Pangean;
 11. Kecamatan Kuantan Hilir;
 12. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
 13. Kecamatan Logas Tanah Darat;
 14. Kecamatan Inuman;
 15. Kecamatan Cerenti;
- TD.IV.RIAU.K.
PEKANBARU-
002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota PEKANBARU, yaitu:
1. Kecamatan Bukit Raya;
 2. Kecamatan Lima Puluh;
 3. Kecamatan Marpoyan Damai;
 4. Kecamatan Payung Sekaki;
 5. Kecamatan Pekanbaru Kota;
 6. Kecamatan Sail;
 7. Kecamatan Senapelan;
 8. Kecamatan Sukajadi;
 9. Kecamatan Rumbai;
 10. Kecamatan Rumbai Pesisir;
 11. Kecamatan Tampan;
 12. Kecamatan Tenayan Raya;
- TD.IV.RIAU.K.
PEKANBARU-
004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota PEKANBARU, yaitu:
1. Kecamatan Bukit Raya;
 2. Kecamatan Lima Puluh;
 3. Kecamatan Marpoyan Damai;
 4. Kecamatan Payung Sekaki;
 5. Kecamatan Pekanbaru Kota;

6. Kecamatan Sail;
 7. Kecamatan Senapelan;
 8. Kecamatan Sukajadi;
 9. Kecamatan Rumbai;
 10. Kecamatan Rumbai Pesisir;
 11. Kecamatan Tampan;
 12. Kecamatan Tenayan Raya;
- TD.IV.RIAU.K.
PEKANBARU-
003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Pekanbaru, yaitu:
 1. Kecamatan Bukit Raya;
 2. Kecamatan Lima Puluh;
 3. Kecamatan Marpoyan Damai;
 4. Kecamatan Payung Sekaki;
 5. Kecamatan Pekanbaru Kota;
 6. Kecamatan Sail;
 7. Kecamatan Senapelan;
 8. Kecamatan Sukajadi;
 9. Kecamatan Rumbai;
 10. Kecamatan Rumbai Pesisir;
 11. Kecamatan Tampan;
 12. Kecamatan Tenayan Raya;
- TD.IV.RIAU.K.
DUMAI-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota DUMAI, yaitu:
 1. Kecamatan Dumai Barat;
 2. Kecamatan Dumai Timur;
 3. Kecamatan Bukit Kapur;
 4. Kecamatan Medang Kampai;
 5. Kecamatan Sungai Sembilan;
 6. Kecamatan Dumai Kota;
 7. Kecamatan Dumai Selatan;
- TD.IV.RIAU.K.
DUMAI-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota DUMAI, yaitu:
 1. Kecamatan Dumai Barat;
 2. Kecamatan Dumai Timur;
 3. Kecamatan Bukit Kapur;
 4. Kecamatan Medang Kampai;
 5. Kecamatan Sungai Sembilan;
 6. Kecamatan Dumai Kota;
 7. Kecamatan Dumai Selatan;
- TD.IV.RIAU.K.
DUMAI-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota DUMAI, yaitu:
 1. Kecamatan Dumai Barat;
 2. Kecamatan Dumai Timur;
 3. Kecamatan Bukit Kapur;
 4. Kecamatan Medang Kampai;
 5. Kecamatan Sungai Sembilan;
 6. Kecamatan Dumai Kota;
 7. Kecamatan Dumai Selatan;
- TD.IV.RIAU.K. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari

DUMAI-004

seluruh Kecamatan di Kota DUMAI, yaitu:

1. Kecamatan Dumai Barat;
2. Kecamatan Dumai Timur;
3. Kecamatan Bukit Kapur;
4. Kecamatan Medang Kampai;
5. Kecamatan Sungai Sembilan;
6. Kecamatan Dumai Kota;
7. Kecamatan Dumai Selatan;

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- TB.II.KALSEL- 001 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63/PL.01.2-BA/63/Prov/IV/2019, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tertanggal 12 April 2019;
- TB.II. KALSEL- 002 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 59/PL.01.2-BA/63/Prov/IV/2019, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3), tertanggal 3 April 2019;
- TB.II. KALSEL- 003 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 54/PL.01.2-BA/63/Prov/III/2019, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 31 Maret 2019;
- TB.II. KALSEL- 004 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21/PL.01.2-BA/63/Prov/II/2019, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 18 Februari 2019;
- TB.II. KALSEL- 005 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 131/PL.01.2-BA/63/Prov/XII/2018, tentang Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Pindahan/Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 28 Desember 2018;
- TB.II. KALSEL- 006 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 127/PL.01.2-BA/63/Prov/XII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 11 Desember 2018;
- TB.II. KALSEL- 007 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 115/PL.01.2-BA/63/Prov/XI/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil

- Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 13 November 2018;
- TB.II. KALSEL-008 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 082/PL.01.2-BA/63/Prov/IX/2018, tentang Rekapitulasi Hasil Pencermatan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi, tertanggal 14 September 2018;
- TB.II. KALSEL-009 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 083/PL.01.2-BA/63/Prov/IX/2018, tentang Hasil Penghapusan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi, tertanggal 14 September 2018;
- TB.II. KALSEL-010 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 084/PL.01.2-BA/63/Prov/IX/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 14 September 2018;
- TB.II. KALSEL-011 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 073/PL.01.2-BA/63/Prov/VIII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 31 Agustus 2018;
- TB.II. KALSEL-012 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 037/BA/VI/2018, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 Kalimantan Selatan, tertanggal 20 Juni 2018;
- TB.III.KALSEL-TALA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten TANAH LAUT Nomor 15/BA/KPU-TL/II/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3);
- TB.III.KALSEL-TALA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten TANAH LAUT Nomor 30/BA/KPU-TL/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten TANAH LAUT;
- TB.III.KALSEL-KOTABARU-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 08/PL.01.2-BA/6302/Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Kotabaru Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
- TB.III.KALSEL-KOTABARU-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 438/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten/Kota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

- Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
tanggal 11 April 2019;
- TB.III.KALSEL.
BANJAR-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 78/HK.03.01- Kpt/6303/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Banjar tertanggal 28 Agustus 2018;
- TB.III.
KALSEL.BANJ
AR-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 81/HK.03.01- Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 78/HK.03.01- KPT/6303/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Banjar Tertanggal 13 September 2018;
- TB.III.
KALSEL.BANJ
AR-004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 99/HK.03.01- Kpt/6303/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 78/HK.03.01- KPT/6303/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Banjar Tertanggal 12 November 2018;
- TB.III.KALSEL.
BANJAR-005 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 103/HK.03.01-Kpt/6303/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua Tingkat kabupaten banjar Untuk pemilihan umum tahun 2019
Tertanggal 10 Desember 2018;
- TB.III.
KALSEL.BANJ
AR-003 : Fotokopi Keputusan KPU kabupaten banjar Nomor 95/HK.03.01- KPT/6303/KPU-KAB/III/2019 Tentang Penetapan daftar pemilih tambahan tingkat kabupaten banjar untuk pemilihan umum tahun 2019
Tertanggal 20 Maret 2019;
- TB.III.
KALSEL.BANJ
AR-004 : Fotokopi Keputusan KPU kabupaten banjar Nomor 388/HK.03.01-KPT/6303/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga tingkat kabupaten banjar untuk pemilihan umum tahun 2019 Tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.
KALSEL.BANJ
AR-005 : Fotokopi Keputusan KPU kabupaten banjar Nomor 682/HK.03.01-KPT/6303/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Penetapan daftar pemilih tambahan (DPTb) setelah putusan mahkamah konstitusi tingkat kabupaten banjar untuk pemilihan umum tahun 2019 Tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.
KALSEL.BANJ
AR-006 : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/PL.01.2-BA/6303/VI/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 17 Juni 2018;
- TB.III.
KALSEL.BANJ
AR-007 : Fotokopi Berita Acara Nomor 66/PL.01.2-BA/6303/VII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan

- Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
Pemilihan Umum Tahun 2019
Tertanggal 22 Juli 2018;
- TB.III.
KALSEL.BANJ
AR-008 : Fotokopi Berita Acara Nomor 79/PL.01.2-
BA/6303/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun
2019 Tertanggal 21 Agustus 2018;
- TB.III.
KALSEL.BANJ
AR-009 : Fotokopi Berita Acara Nomor 81/PL.01.2-
BA/6303/VIII/2018 Tentang Berita Acara Pleno
Pencoretan A.C KPU Pemilihan Umum Tahun 2019
Kabupaten Banjar Tertanggal 21 Agustus 2018;
- TB.III.
KALSEL.BANJ
AR-010 : Fotokopi Berita Acara Nomor 82/PL.01.2-
BA/6303/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Ulang Daftar Pemilih Hasil Perbaikan
DPSHP Setelah Usulan Bawaslu Kabupaten Banjar dan
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun
2019
Tertanggal 28 Agustus 2018;
- TB.III.
KALSEL.BANJ
AR-011 : Fotokopi Berita Acara Nomor 96/PL.01.2-
BA/6303/IX/2018 Tentang Hasil Pencermatan Bersama
Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan
Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten Banjar
Tertanggal 13 September 2018;
- TB.III.
KALSEL.BANJ
AR-012 : Fotokopi Berita Acara Nomor 97/ PL.01.2-
BA/6303/IX/2018 Tentang Hasil Penghapusan Bersama
Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan
Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten Banjar
Tertanggal 13 September 2018;
- TB.III.
KALSEL.BANJ
AR-013 : Fotokopi Berita Acara Nomor 98/PL.01.2-
BA/6303/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Banjar
Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 13 September
2018;
- TB.III.
KALSEL.BANJ
AR-014 : Fotokopi Berita Acara Nomor 134/PL.01.2-
BA/6303/XI/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan Kedua (DPTH-2) tingkat Kabupaten Banjar
Pemilihan Umum Tahun 2019
Tertanggal 12 November 2018;
- TB.III.
KALSEL.BANJ
AR-015 : Fotokopi Berita Acara Nomor 143/PL.01.2-
BA/6303/XII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan Kedua (DPTH-2) tingkat Kabupaten Banjar
Pemilihan Umum Tahun 2019
Tertanggal 10 Desember 2018;
- TB.III. : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/PL.01.2-

KALSEL.BANJ AR-014	BA/6303/II/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Banjar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 17 Februari 2019;
TB.III. KALSEL.BANJ AR-015	: Fotokopi Berita Acara Nomor 14/PL.01.2- BA/6303/II/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Banjar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 17 Februari 2019;
TB.III. KALSEL.BANJ AR-016	: Fotokopi Berita Acara Nomor 19/PL.01.2- BA/6303/III/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Banjar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 20 Maret 2019;
TB.III. KALSEL.BANJ AR-017	: Fotokopi Berita Acara Nomor 24/PL.01.2- BA/6303/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Banjar Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 2 April 2019;
TB.III. KALSEL.BANJ AR-018	: Fotokopi Berita Acara Nomor 42/PL.01.2- BA/6303/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tingkat Kabupaten Banjar Tertanggal 11 April 2019;
TB.III.KALSEL. BATOLA-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barito Kuala Nomor 53/HK.03.1-Kpt/6304/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 20 Agustus 2018;
TB.III. KALSEL.BATO LA-002	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barito Kuala Nomor 55/HK.03.1-Kpt/6304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 13 September 2018;
TB.III. KALSEL.BATO LA-003	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Batola Nomor 89/HK.03.1-Kpt/6304/KPU-Kab/XI/2018. Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 12 Nopember 2018;
TB.III.KALSEL. BATOLA-004	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Batola Nomor 92/HK.03.1-Kpt/6304/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 09 Desember 2018;
TB.III. KALSEL.BATO LA-005	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Batola Nomor 68/HK.03.1-Kpt/6304/KPU/II/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 18 Februari 2019;
TB.III.KALSEL.	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Batola Nomor

BATOLA-006	79/HK.03.1-Kpt/6304/KPU/III/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 20 Maret 2019;
TB.III. KALSEL.BATO LA-007	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Batola Nomor 500/HK.03.1-Kpt/6304/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Pemilihan umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 02 April 2019;
TB.III.KALSEL. BATOLA-008	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Batola Nomor 502/HK.03.1-Kpt/6304/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 11 April 2019;
TB.III.KALSEL. TAPIN-001	: Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Tapin Nomor 45/PP.03.1-BA/6305/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Tahun 2019, tanggal 17 Juni 2019;
TB.III.KALSEL. TAPIN-002	: Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Tapin Nomor 70/PP.03.1-BA/6305/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun 2019, tanggal 22 Juni 2018;
TB.III.KALSEL. -TAPIN-003	: Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Tapin Nomor 78/PP.03.1-BA/6305/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2018;
TB.III.KALSEL. -TAPIN-004	: Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Tapin Nomor 83/PL.01.2-BA/6305/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2019, tanggal 13 September 2018;
TB.III.KALSEL. TAPIN-005	: Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Tapin Nomor 109/PP.01.3-BA/6305/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) tingkat Kabupaten Tapin pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 November 2018;
TB.III.KALSEL. TAPIN-006	: Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Tapin Nomor 118/PP.01.3-BA/6305/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPT-b) Tahap Awal pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 27 Desember 2018;
TB.III.KALSEL. TAPIN-007	: Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Tapin Nomor 119/PP.01.3-BA/6305/KPU-Kab/XII/2018 Tentang

- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kabupaten Tapin pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 9 Desember 2018;
- TB.III.KALSEL.
TAPIN-008 : Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Tapin Nomor 26/PP.01.3-BA/6305/KPU-Kab/II/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPT-b) Tingkat Kabupaten Tapin pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 17 Februari 2019;
- TB.III.KALSEL.
TAPIN-009 : Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Tapin Nomor 34/PL.01.2-BA/6305/KPU-Kab/III/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPT-b) Tingkat Kabupaten Tapin pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 Maret 2019;
- TB.III.KALSEL.
TAPIN-010 : Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Tapin Nomor 36/PL.01.2-BA/6305/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Tapin pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 2 April 2019;
- TB.III.KALSEL.
TAPIN-011 : Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Tapin Nomor 44/PL.01.2-BA/6305/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Tapin pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 April 2019;
- TB.III.KALSEL.
TAPIN-012 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 69/HK.03.1-Kpt/6305/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Tapin, tertanggal 20 Agustus 2018;
- TB.III.KALSEL.
TAPIN -013 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 72.A/HK.03.1-Kpt/6305/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Pencermatan Bersama Potensi Data Calon Ganda Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten Tapin, tertanggal 11 September 2018;
- TB.III.KALSEL.
TAPIN -014 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 72.B/HK.03.1-Kpt/6305/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Penghapusan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten Tapin, tertanggal 11 September 2018;
- TB.III.KALSEL.
TAPIN -015 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6305/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH) tingkat Kabupaten Tapin pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 13 September 2018;
- TB.III.KALSEL.
TAPIN -016 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 86/HK.03.1-Kpt/6305/KPU-Kab/XI/2018 tentang

- Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Tapin, tertanggal 12 November 2018;
- TB.III.KALSEL.
TAPIN -017 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 88/HK.03.1-Kpt/6305/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua tingkat Kabupaten Tapin pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 9 Desember 2018;
- TB.III.KALSEL.
TAPIN -018 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 67/HK.03.1-Kpt/6305/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Tapin pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2019;
- TB.III.KALSEL.
TAPIN -019 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 74/HK.03.1-Kpt/6305/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Tapin pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 Maret 2019;
- TB.III.KALSEL.
TAPIN -020 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 220/HK.03.1-Kpt/6305/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke-Tiga tingkat Kabupaten Tapin pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.KALSEL.
TAPIN -021 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 222/HK.03.1-Kpt/6305/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tingkat Kabupaten Tapin pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.KALSEL.
HSS-001 : Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 41/PP.09.1-BA/6306/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Tahun 2019, tanggal 17 Juni 2018;
- TB.III.KALSEL.
HSS-002 : Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 66/PP.09.1-BA/6306/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun 2019, tanggal 22 Juni 2018;
- TB.III.KALSEL.
HSS-003 : Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 70/PP.09.1-BA/6306/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2018;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Barita Acara KPU kabupaten Hulu Sungai

- HSS-004 Selatan Nomor 74/PP.09.1-BA/6306/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, tanggal 13 September 2018;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 88/PP.09.1-BA/6306/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 November 2018;
- HSS-005 TB.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 92/PP.09.1-BA/6306/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), tanggal 09 Desember 2018;
- HSS-006 TB.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 93/PP.09.1-BA/6306/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Rapat Pleno Daftar Pemilih Khusus Tahap 1 (DPK-1), tanggal 27 Desember 2018;
- HSS-007 TB.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 07/PP.09.1-BA/6306/KPU-Kab/II/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPT-b) Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 17 Februari 2019;
- HSS-008 TB.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 09/PP.09.1-BA/6306/KPU-Kab/III/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPT-b) Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 Maret 2019;
- HSS-009 TB.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11/PP.09.1-BA/6306/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 2 April 2019;
- HSS-010 TB.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara KPU kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22/PP.09.1-BA/6306/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten HSS pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 April 2019;
- HSS-011 TB.III.KALSEL. : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor 16/PL.01.2-Kpt/6306/KPU-Kab/III/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Peilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu Tahun 2019;
- HSS-012 TB.III.KALSEL. : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor 25/PL.01.2-Kpt/6306/KPU-Kab/III/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

- TB.III.KALSEL.
HSS-014 : pada Pemilu Tahun 2019;
- TB.III.KALSEL.
HULU SUNGAI
TENGAH-001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor 182/PL.01.2-Kpt/6306/KPU-Kab/IV/2019 tentang Daftar Pemilih Tambahan Pasca Putusan MK pada Pemilu Tahun 2019;
- TB.III.KALSEL.
HULU SUNGAI
TENGAH-002 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 023/PL.01.2-BA/6307/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- TB.III.KALSEL.
HULU.SUNGAI
.UTARA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 398/HK.03.1-Kpt/6307/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- TB.III.KALSEL.
HULU.SUNGAI
.UTARA-002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 36/P.L.01.2-BA/6308/KPU-
Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 2 April 2019;
- TB.III.KALSEL.
TABALONG-
001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 66/HK.03.1-Kpt/6308/KPU-
Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 2 April 2019;
- TB.III.KALSEL.
TABALONG-
002 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 18/PL.02.1-BA/6309/KPU-
Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan DPTHP3 Tingkat Kabupaten/Kota Kab. Tabalong Tanggal 02 April 2019;
- TB.III.KALSEL.
TABALONG-
003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 325/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-
Kab/IV/2019 Tentang Penetapan DPTHP-3 Tingkat Kabupaten Tabalong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 02 April 2019;
- TB.III.KALSEL.
TABALONG-
004 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 18/PL.02.1-
BA/6309/KPUKab/III/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 20 Maret 2019;
- TB.III.KALSEL.
TABALONG-
004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 51/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan DPTb Tingkat Kabupaten Tabalong

- Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 02 Maret 2019;
- TB.III.KALSEL. TABALONG-005 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 139/PL.01.2-BA/6309/KPU-Kab /XII/2018 Tentang Penyusunan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-10 dan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Satu (DPTb-1) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tabalong Kabupaten Tabalong, Tanggal 27 Desember 2018;
- TB.III.KALSEL. TABALONG-006 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 134/PL.01.1-BA/6309/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 08 Desember 2018;
- TB.III.KALSEL. TABALONG-007 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 130/BA/REKAPITULASI.DPT/KPU-TABALONG/XI/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPTH-2) Pemilihan, Tanggal Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tabalong, Tanggal 12 November 2019;
- TB.III.KALSEL. TABALONG-008 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 102/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH-2) Tingkat Kabupaten Tabalong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 November 2018;
- TB.III.KALSEL. TABALONG-009 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 89/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan DPTH Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Tabalong, Tanggal 13 September 2018;
- TB.III.KALSEL. TABALONG-010 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 92/BA/REKAPITULASI.DPT/KPU-TABALONG/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 20 Agustus 2018;
- TB.III.KALSEL. TABALONG-011 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 86/BA/REKAPITULASI. DPSHP/KPU-TABALONG/VII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 22 Juli 2018;
- TB.III.KALSEL. TABALONG-012 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 061/KPU/BA/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Umum Tahun 2019,

- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 08/PL.02.1-BA/6309/KPU-Kab/II/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten/Kotadalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 17 Februai 2019;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 36/BA/6310/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 68.1/HK.03.1-Kpt/6310/KPU-KAB/IV/TAHUN 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Tanah Bumbu dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 28/PL.01-BA/01/6311/KPU-Kab/VI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 17 Juni 2018 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 060/PL.01.2-BA/ 01/ 6311/ KPU Kab/ VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 Agustus 2018;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 40/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Balangan, tertanggal 22 Agustus 2018;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 063/PL.01.2-BA/01/6311/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Balangan, tertanggal 13 September 2018;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 42 /HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Balangan, tertanggal 13 September 2018;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 094/PL.01.2-

- 005 BA/01/6311/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Balangan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 November 2018;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 55 /HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Balangan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 November 2018;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 106/PL.01.2-BA/01/6311/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Balangan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 09 Desember 2018;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 59 /HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Balangan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 09 Desember 2018;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 011/PL.01.2-BA/01/6311/KPU-Kab/II/2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2019;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Balangan Nomor 33/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Balangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2019;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 017/PL.01.2-BA/01/6311/KPU-Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 Maret 2019;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Balangan Nomor 43/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Balangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 Maret 2019;
- TB.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 21/PL.01.2-BA/01/6311/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih

- Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 02 April 2019;
- TB.III.KALSEL.
BALANGAN-
014 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 203/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-
Kab/IV/2019 tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Balangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 02 April 2019;
- TB.III.KALSEL.
BALANGAN-
015 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 022/ PL.01.2-BA/ 01/ 6311/
KPU- Kab/ IV/ 2019 tanggal 11 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Balangan Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.KALSEL.
BALANGAN-
016 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 361/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-
Kab/IV/2019 tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
Tingkat Kabupaten Balangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.KALSEL.
K-
BANJARMASI
N-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 35/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-
Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Banjarmasin,
tertanggal 21 Agustus 2018;
- TB.III.
KALSEL.K-
BANJARMASI
N-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 37/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-
Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat
Kota Banjarmasin, tertanggal 13 September 2018;
- TB.III.
KALSEL.K-
BANJARMASI
N-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 55/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-
Kot/XI/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat
Kota Banjarmasin, tertanggal 13 November 2018;
- TB.III.
KALSEL.K-
BANJARMASI
N-004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 61/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-
Kot/XII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat
Kota Banjarmasin, tertanggal 10 Desember 2018;
- TB.III.
KALSEL.K-
BANJARMASI
N-005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 18/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-
Kot/III/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat
Kota Banjarmasin, tertanggal 20 Maret 2019;
- TB.III. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

- KALSEL.K-BANJARMASI N-006 Banjarmasin Nomor 21/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/III/2019 Tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTb-3) Tingkat Kota Banjarmasin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 31 Maret 2019;
- TB.III. KALSEL.K-BANJARMASI N-007 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 75/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTb-3) Tingkat Kota Banjarmasin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 2 April 2019;
- TB.III. KALSEL.K-BANJARMASI N-008 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 78/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Penetapan Daftar Pemilihan Tambahan (DPTB) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tingkat Kota Banjarmasin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.KALSEL.K-BANJARBARU -001 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 17/BA/VI/2018 Tanggal 19 Juni 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non-KTP Elektronik Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALSEL.K-BANJARBARU -002 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 40/BA/VII/2018 Tanggal 22 Juli 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALSEL.K-BANJARBARU -003 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 44/BA/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALSEL.K-BANJARBARU -004 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 43/BA/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Disabilitas Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALSEL.K-BANJARBARU -005 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 36/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kot/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Banjarbaru;
- TB.III.KALSEL.K-BANJARBARU -006 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 45/PL.01.2-BA/01/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 09 September 2018 tentang Hasil Pencermatan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan

- TB.III.KALSEL.
K-
BANJARBARU
-007 : Bandan Pengawas Pemilu Tingkat Kota Banjarbaru;
Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 46/PL.01.2-BA/01/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 10 September 2018 tentang Hasil Penghapusan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan Bandan Pengawas Pemilu Tingkat Kota Banjarbaru;
- TB.III.KALSEL.
K-
BANJARBARU
-008 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 47/PL.01.2-BA/01/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 11 September 2018 tentang Hasil Penghapusan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kota Banjarbaru;
- TB.III.KALSEL.
K-
BANJARBARU
-009 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 48/PL.01.2-BA/01/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 tentang Hasil Penghapusan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan Bandan Pengawas Pemilu Tingkat Kota Banjarbaru;
- TB.III.KALSEL.
K-
BANJARBARU
-010 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Banjarbaru Nomor 49/PL.01.2-BA/01/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Banjarbaru;
- TB.III.KALSEL.
K-
BANJARBARU
-011 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 37/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Banjarbaru;
- TB.III.KALSEL.
K-
BANJARBARU
-012 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 128/PL.01.2-BA/01/KPU-Kot/XI/2018 Tanggal 12 November 2018 tentang Rekapitulasi dan Penerapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Banjarbaru Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALSEL.
K-
BANJARBARU
-013 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 135/PL.01.2-BA/01/KPU-Kot/XII/2018 Tanggal 08 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penerapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Banjarbaru Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.KALSEL.
K-
BANJARBARU
-014 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 62/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kot/XII/2018 Tanggal 08 Desember 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Banjarbaru;
- TB.III.KALSEL.
K- : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 136/PL.01.2-BA/01/KPU-Kot/XII/2018

BANJARBARU -015	Tanggal 27 Desember 2018 tentang Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Satu (DPTb-1) Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.KALSEL. K- BANJARBARU -016	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 08/PL.01.2-BA/01/KPU-Kot/II/2019 Tanggal 17 Februari 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Banjarbaru Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.KALSEL. K- BANJARBARU -017	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 14/PL.01.2-BA/KPU-Kot/01/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Banjarbaru Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.KALSEL. K- BANJARBARU -018	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 16/PL.01.2-BA/KPU-Kot/01/IV/2019 Tanggal 02 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kota Banjarbaru Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.KALSEL. K- BANJARBARU -019	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kot/IV/2018 Tanggal 02 April 2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Banjarbaru;
TB.III.KALSEL. K- BANJARBARU -020	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 18/PL.01.2-BA/KPU-Kot/01/IV/2019 Tanggal 11 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tingkat Kota Banjarbaru Pemilihan Umum Tahun 2019;
TC.II.KALSEL- 001	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 34/PL.01.5-Kpt/63/Prov/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 21 Maret 2019;
TC.III.KALSEL. TALA-001	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 65/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 21 Maret 2019;
TC.III.KALSEL. KOTABARU- 001	Fotokopi Berita Acara Nomor 066/PL.01.5- BA/6302/Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi, Jumlah, Ukuran dan Desain Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 November 2018;
TC.III.KALSEL. KOTABARU- 002	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 36/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan bahan Kampanye Pada Pemilihan Umum

- TC.III.KALSEL. : Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2018;
KOTABARU-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 29/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kotabaru tanggal 23 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 84/HK.03.01- Kpt/6303/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten banjar tertanggal 22 September 2018;
- BANJAR-001**
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 94/HK.03.01- Kpt/6303/KPU-Kab/X/2018 Tentang Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Ukuran APK Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 15 Oktober 2018;
- BANJAR-002**
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 95/HK.03.01- Kpt/6303/KPU-Kab/X/2018 Tentang Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) Yang Difasilitasi Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 15 Oktober 2018;
- BANJAR-003**
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 87/HK.03.01- Kpt/6303/KPU-Kab/II/2019 Tentang Biaya Makan, Minum, Dan Transportasi Peserta Kampanye Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2019 tertanggal 26 Februari 2019;
- BANJAR-004**
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 94/HK.03.01- Kpt/6303/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Titik Lokasi Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2019. tertanggal 15 Maret 2019;
- BANJAR-005**
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 96/HK.03.01- Kpt/6303/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2019. tertanggal 21 Maret 2019;
- BANJAR-006**
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 389/HK.03.01- Kpt/6303/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar nomor 94/Hk.03.01- Kpt/6303/KPU-Kab/III/2019 Tentang penetapan titik lokasi rapat umum pemilihan umum tahun 2019 pada komisi pemilihan umum kabupaten banjar Tahun 2019. tertanggal 2 April 2019;
- BANJAR-007**
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batola Nomor 77/HK.03.1/Kpt/63.04/ KPU-Kab/III 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
BATOLA-001

- KPU Barito Kuala Nomor 57/HK.03.1/Kpt/63.04/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Zona Lokasi Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 18 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batola Nomor 80/HK.03.1/Kpt/63.04/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batola Nomor 81/HK.03.1/Kpt /63.04/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 80/HK.03.1/Kpt/63.04/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tertanggal 23 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor 35/PL.01.5-BA/6305/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat umum Pemilihan Umum, tanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor 71/HK.03.1-Kpt/6305/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tapin, tertanggal 6 September 2018;
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 77/HK.03.1-Kpt/6305/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tapin, tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 78/HK.03.1-Kpt/6305/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor 77/HK.03.1-Kpt/6305/KPU-Kab/III/2019 Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tapin, tertanggal 23 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/6305/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten HSS, tertanggal 13 September 2018;
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten HSS, tertanggal 21 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 45/HK.03.1-Kpt/6307/KPU-

- Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL.
HST-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 50/HK.03.1-Kpt/6307/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL.
HULU.SUNGAI
.UTARA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 72/HK.04.1-Kpt/6308/Kpu-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Pada Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 19 September 2018;
- TC.III.KALSEL.
HULU.SUNGAI
.UTARA-002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 99/HK/03.1-BA/6308/KPU-HSU/X/2018 Tentang Rapat Koordinasi Kesepakatan Ukuran Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 15 Oktober 2018;
- TC.III.KALSEL.
HULU.SUNGAI
.UTARA-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 83/HK.03.1-Kpt/6308/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Fasilitas Alat Peraga Kampanye Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 15 Oktober 2018;
- TC.III.KALSEL.
HULU.SUNGAI
.UTARA-004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 84/HK.03.1-Kpt/6308/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Ukuran Dan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) Oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara 15 Oktober 2018;
- TC.III.KALSEL.
HULU.SUNGAI
.UTARA-005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 61/HK.03.1-Kpt/6308/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Tempat Kampanye Dalam Bentuk Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara 19 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL.
HULU.SUNGAI
.UTARA-006 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/PL.01.5-BA/6308/KPU-HSU/III/2019 Tentang Rapat Pleno Jadwal Kampanye Dalam Bentuk Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara 22 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL.
HULU.SUNGAI
.UTARA-007 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 63/HK.03.1-Kpt/6308/KPU-Kab/III/2018 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten hulu Sungai Utara 22 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL.
TABALONG-
001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 52/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum

- TC.III.KALSEL. : Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tabalong, Tanggal 20 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL. TABALONG-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 95/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pada Pemilihan Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, Tanggal 19 September 2018;
- TC.III.KALSEL. TANAH BUMBU-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 64/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IV/TAHUN 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019;
- TC.III.KALSEL. BALANGAN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Balangan Nomor 42/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Balangan, tertanggal 19 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL. BALANGAN-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Balangan Nomor 44/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Balangan, tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL. K-BANJARMASI N-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 40/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Tempat (Lokasi) Titik Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.KALSEL. K-BANJARMASI N-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 49/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/X/2018 Tentang Alat Peraga Kampanye (APK) Yang Di Fasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.KALSEL. K-BANJARMASI N-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 48/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/X/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penempatan Alat Peraga Kampanye Di Kota Banjarmasin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.KALSEL. K-BANJARMASI N-004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 17/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/III/2019 Tentang Penetapan lokasi titik Rapat Umum Kampanye Pada Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.KALSEL. K-BANJARMASI N-005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 19/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 17/HK.03.1-

- Kpt/6371/KPU-Kot/III/2019 Tentang Penetapan lokasi titik Rapat Umum Kampanye Pada Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Tanggal 23 Maret 2019;
- TC.III.KALSEL. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 29/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kot/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Tahun 2019;
- TD.II.KALSEL-001 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU dan DC-1 PPWP untuk Provinsi Kalimantan Selatan;
- TD.II.KALSEL-002 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Kalimantan Selatan;
- TD.II.KALSEL-003 : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Kalimantan Selatan;
- TD.II.KALSEL-004 : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Kalimantan Selatan;
- TD.III.KALSEL.TALA -001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten TANAH LAUT, Provinsi Kalimantan Selatan;
- TD.III.KALSEL.TALA -002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.KALSEL.TALA -003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.KALSEL.TALA -004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.KALSEL.TALA -001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten TANAH LAUT, yaitu:
1. Kecamatan Pelaihari;
 2. Kecamatan Bajuin;
 3. Kecamatan Batu Ampar;
 4. Kecamatan Jorong;
 5. Kecamatan Kintap;
 6. Kecamatan Panyipatan;
 7. Kecamatan Takisung;
 8. Kecamatan Kurau;
 9. Kecamatan Bumi Makmur;
 10. Kecamatan Tambang Ulang;
 11. Kecamatan Bati-Bati;
- TD.III.KALSEL.KOTABARU-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU;
- TD.III.KALSEL.KOTABARU-002 : Fotokopi Salinan Model DB1-PPWP;
- TD.III.KALSEL.KOTABARU-003 : Fotokopi Salinan Model DB2-KPU;
- TD.III.KALSEL. : Fotokopi Salinan Model DB.TT-KPU;

KOTABARU-
004

TD.III.KALSEL : Fotokopi Salinan Model DB.DH-KPU;
KOTABARU-

005

TD.IV.KALSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Kotabaru, yaitu:

1. Kecamatan Pulau Laut utara;
2. Kecamatan Pulau Laut Timur;
3. Kecamatan Pulau Sebuku;
4. Kecamatan Pulau Laut Barat;
5. Kecamatan Pulau Laut Kepulauan;
6. Kecamatan Pulau Laut Selatan;
7. Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar;
8. Kecamatan Pulau Laut Tengah;
9. Kecamatan Pulau Sembilan;
10. Kecamatan Pamukan Barat;
11. Kecamatan Pamukan Selatan;
12. Kecamatan Pamukan Utara;
13. Kecamatan Sampanahan;
14. Kecamatan Sungai Durian;
15. Kecamatan Hampang;
16. Kecamatan Barat;
17. Kecamatan Kelumpang Hilir;
18. Kecamatan Kelumpang Hulu;
19. Kecamatan Kelumpang Selatan;
20. Kecamatan Kelumpang Tengah;
21. Kecamatan Kelumpang Utara;

TD.IV.KALSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Kotabaru.

. KOTABARU-

002

1. Kecamatan Pulau Laut utara;
2. Kecamatan Pulau Laut Timur;
3. Kecamatan Pulau Sebuku;
4. Kecamatan Pulau Laut Barat;
5. Kecamatan Pulau Laut Kepulauan;
6. Kecamatan Pulau Laut Selatan;
7. Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar;
8. Kecamatan Pulau Laut Tengah;
9. Kecamatan Pulau Sembilan;
10. Kecamatan Pamukan Barat;
11. Kecamatan Pamukan Selatan;
12. Kecamatan Pamukan Utara;
13. Kecamatan Sampanahan;
14. Kecamatan Sungai Durian;
15. Kecamatan Hampang;
16. Kecamatan Barat;
17. Kecamatan Kelumpang Hilir;
18. Kecamatan Kelumpang Hulu;
19. Kecamatan Kelumpang Selatan;

- TD.IV.KALSEL . KOTABARU-003 : 20. Kecamatan Kelumpang Tengah;
 21. Kecamatan Kelumpang Utara;
 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Kotabaru, yaitu:
 1. Kecamatan Pulau Laut utara;
 2. Kecamatan Pulau Laut Timur;
 3. Kecamatan Pulau Sebuku;
 4. Kecamatan Pulau Laut Barat;
 5. Kecamatan Pulau Laut Kepulauan;
 6. Kecamatan Pulau Laut Selatan;
 7. Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar;
 8. Kecamatan Pulau Laut Tengah;
 9. Kecamatan Pulau Sembilan;
 10. Kecamatan Pamukan Barat;
 11. Kecamatan Pamukan Selatan;
 12. Kecamatan Pamukan Utara;
 13. Kecamatan Sampanahan;
 14. Kecamatan Sungai Durian;
 15. Kecamatan Hampang;
 16. Kecamatan Barat;
 17. Kecamatan Kelumpang Hilir;
 18. Kecamatan Kelumpang Hulu;
 19. Kecamatan Kelumpang Selatan;
 20. Kecamatan Kelumpang Tengah;
 21. Kecamatan Kelumpang Utara;
- TD.IV.KALSEL . KOTABARU-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Kotabaru;
- TD.III.KALSEL . BANJAR-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-PPWP, DB2-KPU, DB.TT-KPU dan DB.DH-KPU di Kabupaten Banjar;
- TD.IV.KALSEL . BANJAR-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar.
 1. Kecamatan Aranio;
 2. Kecamatan Aluh-Aluh;
 3. Kecamatan Astambul;
 4. Kecamatan Beruntung Baru;
 5. Kecamatan Karang Intan;
 6. Kecamatan Martapura;
 7. Kecamatan Martapura Timur;
 8. Kecamatan Martapura Barat;
 9. Kecamatan Mataraman;
 10. Kecamatan Gambut;
 11. Kecamatan Kertak Hanyar;
 12. Kecamatan Sungai Tabuk;
 13. Kecamatan Tatah Makmur;
 14. Kecamatan Simpang Empat;
 15. Kecamatan Pengaron;
 16. Kecamatan Sambung Makmur;
 17. Kecamatan Cintapuri Darussalam;

18. Kecamatan Sungai Pinang;
 19. Kecamatan Telaga Bauntung;
 22. Kecamatan Paramasan;
- TD.III.KALSEL. : Fotokopi Formulir Model DB KPU Barito Kuala dan DB-1 PPWP Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- TD.III.KALSEL. : Fotokopi Formulir Model DB-2 KPU Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- TD.III.KALSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- TD.III.KALSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- TD.IV.KALSEL .BATOLA-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Batola:
1. Kecamatan Kuripan;
 2. Kecamatan Tabukan;
 3. Kecamatan Carbon;
 4. Kecamatan Bakumpai;
 5. Kecamatan Marabahan;
 6. Kecamatan Rantau Badauh;
 7. Kecamatan Barambai;
 8. Kecamatan Belawang;
 9. Kecamatan Wanaraya;
 10. Kecamatan Anjir Muara;
 11. Kecamatan Anjir Pasar;
 12. Kecamatan Mandastana;
 13. Kecamatan Jejangkit;
 14. Kecamatan Alalak;
 15. Kecamatan Tamban;
 16. Kecamatan Mekarsari;
 17. Kecamatan Tabunganen;
- TD.IV.KALSEL .BATOLA-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Batola:
1. Kecamatan Kuripan;
 2. Kecamatan Tabukan;
 3. Kecamatan Carbon;
 4. Kecamatan Bakumpai;
 5. Kecamatan Marabahan;
 6. Kecamatan Rantau Badauh;
 7. Kecamatan Barambai;
 8. Kecamatan Belawang;
 9. Kecamatan Wanaraya;
 10. Kecamatan Anjir Muara;
 11. Kecamatan Anjir Pasar;
 12. Kecamatan Mandastana;
 13. Kecamatan Jejangkit;
 14. Kecamatan Alalak;
 15. Kecamatan Tamban;
 16. Kecamatan Mekarsari;

17. Kecamatan Tabunganen;
- TD.III.KALSEL . TAPIN-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.KALSEL . TAPIN-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.KALSEL . TAPIN-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.KALSEL . TAPIN-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.VI.KALSEL . TAPIN-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin:
1. Kecamatan Binuang;
 2. Kecamatan Hatungan;
 3. Kecamatan Salam Babaris;
 4. Kecamatan Tapin Selatan;
 5. Kecamatan Baungur;
 6. Kecamatan Tapin Utara;
 7. Kecamatan Bakarangan;
 8. Kecamatan Tapin Tengah;
 9. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 10. Kecamatan Candi laras Utara;
 11. Kecamatan Lokpaikat;
 12. Kecamatan Piani;
- TD.IV.KALSEL . TAPIN-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin:
1. Kecamatan Hatungan;
 2. Kecamatan Candi Laras Selatan;
- TD.IV.KALSEL . TAPIN-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin;
- TD.IV.KALSEL . TAPIN-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin;
- TD.III.KALSEL HSS.001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- TD.III.KALSEL HSS.002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
- TD.IV.KALSEL . HSS-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten HSS:
- DA-KPU
1. Daha Selatan;
 2. Padang Batung;
 3. Kalumpang;
 4. Sungai Raya;
 5. Daha Barat;
 6. Daha Utara;
 7. Simpur;
 8. Angkinang;
- DA1-KPU

- 1. Daha Selatan;
 - 2. Loksado;
 - 3. Padang Batung;
 - 4. Kalumpang;
 - 5. Telaga Langsat;
 - 6. Sungai Raya;
 - 7. Kandangan;
 - 8. Daha Barat;
 - 9. Daha Utara;
 - 10. Simpur;
 - 11. Angkinang;
- TD.IV.KALSEL . HSS-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- TD.IV.KALSEL . HSS-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- TD.III.KALSEL. HST -001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
- TD.III. KALSEL.HST - 002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
- TD.III.KALSEL. HST -003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
- TD.III.KALSEL. HST -004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.KALSEL .HST -001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu:
 - 1. Kecamatan Barabai;
 - 2. Kecamatan Batang Alai Utara;
 - 3. Kecamatan Batang Alai Timur;
 - 4. Kecamatan Batang Alai Selatan;
 - 5. Kecamatan Hantakan;
 - 6. Kecamatan Batu Benawa;
 - 7. Kecamatan Haruyan;
 - 8. Kecamatan Labuan Amas Utara;
 - 9. Kecamatan Labuan Amas Selatan;
 - 10. Kecamatan Limpasu;
 - 11. Kecamatan Pandawan;
- TD.IV.KALSEL .HST -002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu:
 - 1. Kecamatan Barabai;
 - 2. Kecamatan Batang Alai Utara;
 - 3. Kecamatan Batang Alai Timur;
 - 4. Kecamatan Batang Alai Selatan;
 - 5. Kecamatan Hantakan;
 - 6. Kecamatan Batu Benawa;
 - 7. Kecamatan Haruyan;
 - 8. Kecamatan Labuan Amas Utara;

- TD.IV.KALSEL .HST -003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu:
9. Kecamatan Labuan Amas Selatan;
 10. Kecamatan Limpasu;
 11. Kecamatan Pandawan;
- TD.III.KALSEL .HULU.SUNGAI .UTARA-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- TD.III.KALSEL .HULU.SUNGAI .UTARA-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- TD.III.KALSEL .HULU.SUNGAI .UTARA-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- TD.III.KALSEL .HULU.SUNGAI .UTARA-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU. Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- TD.IV.KALSEL .HULU.SUNGA I.UTARA-005 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP di seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, nama-nama Kecamatan tersebut:
1. Danau Panggang;
 2. Babirik;
 3. Sungai Pandan;
 4. Amuntai Selatan;
 5. Amuntai Tengah;
 6. Amuntai Utara;
 7. Banjang;
 8. Haur Gading;
 9. Paminggir;
 10. Sumgai Tabukan;
- TD.III.KALSEL - TABALONG- 001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- TD.III.KALSEL - TABALONG- 002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU untuk Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- TD.III.KALSEL - : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU untuk Kabupaten

TABALONG-003	Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
TD.IV.KALSEL-TABALONG-001	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tabalong, yaitu: 1. Kecamatan Banua Lawas; 2. Kecamatan Kelua; 3. Kecamatan Pugaan; 4. Kecamatan Muara Harus; 5. Kecamatan Tanjung; 6. Kecamatan Tanta; 7. Kecamatan Murung Pudak; 8. Kecamatan Haruai; 9. Kecamatan Upau; 10. Kecamatan Muara Uya; 11. Kecamatan Jaro; 12. Kecamatan Bintang Ara;
TD.III.KALSEL.TANAH BUMBU-001	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP. Kabupaten Tanah Bumbu;
TD.III.KALSEL.TANAH BUMBU-002	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU. Kabupaten Tanah Bumbu;
TD.III.KALSEL.TANAH BUMBU-003	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU. Kabupaten Tanah Bumbu;
TD.III.KALSEL.TANAH BUMBU-004	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU.
TD.IV.KALSEL.TANAH BUMBU-001	Kabupaten Tanah Bumbu: 1. Kecamatan Batulicin; 2. Kecamatan Simpang Empat; 3. Kecamatan Sungai Loban; 4. Kecamatan Kusan Hilir; 5. Kecamatan Angsana; 6. Kecamatan Satui; 7. Kecamatan Kusan Hulu; 8. Kecamatan Kuranji; 9. Kecamatan Karang Bintang; 10. Kecamatan Mantewe;
TD.IV.KALSEL.TANAH BUMBU-002	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU. Kabupaten Tanah Bumbu di Kecamatan: 1. Kecamatan Batulicin; 2. Kecamatan Simpang Empat; 3. Kecamatan Sungai Loban; 4. Kecamatan Kusan Hilir; 5. Kecamatan Angsana; 6. Kecamatan Satui;

7. Kecamatan Kusan Hulu;
 8. Kecamatan Kuranji;
 9. Kecamatan Karang Bintang;
 10. Kecamatan Mantewe;
- TD.IV.KALSEL .TANAH BUMBU-003** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU. Kabupaten Tanah Bumbu di Kecamatan:
 1. Kecamatan Batulicin;
 2. Kecamatan Simpang Empat;
 3. Kecamatan Sungai Loban;
 4. Kecamatan Kusan Hilir;
 5. Kecamatan Angsana;
 6. Kecamatan Satui;
 7. Kecamatan Kusan Hulu;
 8. Kecamatan Kuranji;
 9. Kecamatan Karang Bintang;
 10. Kecamatan Mantewe;
- TD.IV.KALSEL .TANAH BUMBU-004** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU. Kabupaten Tanah Bumbu di Kecamatan:
 1. Kecamatan Batulicin;
 2. Kecamatan Simpang Empat;
 3. Kecamatan Sungai Loban;
 4. Kecamatan Kusan Hilir;
 5. Kecamatan Angsana;
 6. Kecamatan Satui;
 7. Kecamatan Kusan Hulu;
 8. Kecamatan Kuranji;
 9. Kecamatan Karang Bintang;
 10. Kecamatan Mantewe ;
- TD.III.KALSEL. BALANGAN-001** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Balangan;
- TD.III.KALSEL. BALANGAN-002** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Balangan;
- TD.III.KALSEL. BALANGAN-003** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Balangan;
- TD.III.KALSEL. BALANGAN-004** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Balangan;
- TD.IV.KALSEL. BALANGAN-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan:
 1. Kecamatan Awayan;
 2. Kecamatan Batu Mandi;
 3. Kecamatan Halong;
 4. Kecamatan Juai;
 5. Kecamatan Lampihong;
 6. Kecamatan Paringin;
 7. Kecamatan Paringin Selatan;

- TD.III.KALSEL. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kota Banjarmasin;
- K.
BANJARMASI
N-001
- TD.III.KALSEL. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB2-KPU Kota Banjarmasin;
- K.
BANJARMASI
N-002
- TD.III.KALSEL. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB TT-KPU Kota Banjarmasin;
- K.
BANJARMASI
N-003
- TD.III.KALSEL. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.DH-KPU Kota Banjarmasin;
- K.
BANJARMASI
N-004
- TD.IV.KALSEL. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Banjarmasin:
- .K.
BANJARMASI
N-001
1. Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 2. Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 3. Kecamatan Banjarmasin Barat;
 4. Kecamatan Banjarmasin Utara;
 5. Kecamatan Banjarmasin Timur;
- TD.IV.KALSEL. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Banjarmasin:
- .K.
BANJARMASI
N-002
1. Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 2. Kecamatan Banjarmasin Barat;
 3. Kecamatan Banjarmasin Utara;
 4. Kecamatan Banjarmasin Timur;
- TD.IV.KALSEL. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Banjarmasin.
- .K.
BANJARMASI
N-003
- TD.IV.KALSEL. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Banjarmasin:
- .K.
BANJARMASI
N-004
1. Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 2. Kecamatan Banjarmasin Tengah;
 3. Kecamatan Banjarmasin Barat;
 4. Kecamatan Banjarmasin Utara;
 5. Kecamatan Banjarmasin Timur;
- TD.III.KALSEL. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kota Banjarbaru;
- K-
BANJARBARU
-001
- TD.III.KALSEL. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU Kota Banjarbaru;
- K-
BANJARBARU
-002

- TD.III.KALSEL
K-
BANJARBARU
-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU Kota Banjarbaru;
- TD.III.KALSEL
K-
BANJARBARU
-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU Kota Banjarbaru;
- TD.IV.KALSEL
.K-
BANJARBARU
-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP, dari seluruh kecamatan di Kota Banjarbaru, yaitu:
 1. Kecamatan Banjarbaru Selatan;
 2. Kecamatan Banjarbaru Utara;
 3. Kecamatan Cempaka;
 4. Kecamatan Liang Anggang;
 5. Kecamatan Landasan Ulin;
- TD.IV.KALSEL
.K-
BANJARBARU
-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh kecamatan di Kota Banjarbaru, yaitu:
 1. Kecamatan Banjarbaru Selatan;
 2. Kecamatan Banjarbaru Utara;
 3. Kecamatan Cempaka;
 4. Kecamatan Liang Anggang;
 5. Kecamatan Landasan Ulin;
- TD.IV.KALSEL
.K-
BANJARBARU
-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU. dari seluruh kecamatan di Kota Banjarbaru, yaitu:
 1. Kecamatan Banjarbaru Selatan;
 2. Kecamatan Banjarbaru Utara;
 3. Kecamatan Cempaka;
 4. Kecamatan Liang Anggang;
 5. Kecamatan Landasan Ulin;
- TD.IV.KALSEL
.K-
BANJARBARU
-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU, dari seluruh kecamatan di Kota Banjarbaru, yaitu:
 1. Kecamatan Banjarbaru Selatan;
 2. Kecamatan Banjarbaru Utara;
 3. Kecamatan Cempaka;
 4. Kecamatan Liang Anggang;
 5. Kecamatan Landasan Ulin;
- TE.II.KALSEL-
001 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil, Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan;
- TE.III.KALSEL.
TALA-001 : Fotokopi Kronologis Penanganan di Tingkat Kabupaten Tanah Laut atas Laporan adanya invaliditas Data Pemilih dari BPN 02 kepada KPU RI (beserta lampiran), tertanggal 17 Maret 2019;
- TE.III.KALSEL.
TALA-002 : Fotokopi Penyelesaian dan tindaklanjut adanya kesalahan input pada Aplikasi Situng di TPS 3 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- TE.III.KALSEL.
KOTABARU- : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum

- 001 Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Kotabaru;
- TE.III.KALSEL .BANJAR-001 : Fotokopi Kronologis Tahapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Banjar;
- TE.III.KALSEL .BATOLA-001 : Fotokopi Laporan Kronologis Verifikasi Faktual Data Temuan Dari BPN 02;
- TE.III.KALSEL .BATOLA-002 : Fotokopi Laporan Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TE.III.KALSEL .TAPIN-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Tapin;
- TE.III.KALSEL .HSS-001 : Fotokopi Kronologis Pemilih Lapas Kabupaten Hulu Sungai selatan;
- TE.III.KALSEL .HSS-002 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Hulu Sungai Selatan Tahun 2019;
- TE.III.KALSEL .HST-001 : Fotokopi Kronologis tentang PSU di TPS 3 Desa Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- TE.III.KALSEL .HST-002 : Fotokopi Kronologis tentang Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- TE.III.KALSEL .HULU.SUNGAI .UTARA-001 : Fotokopi Kronologis Tahapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- TE.III.KALSEL .HULU.SUNGAI .UTARA-002 : Fotokopi Berita Acara Tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Amuntai Tengah Desa Palampitan Hulu TPS 06 Dan Kelurahan Sungai Malang TPS 20 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- TE.III.KALSEL .HULU.SUNGAI .UTARA-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Amuntai Tengah Desa Palampitan Hulu TPS 06 Dan Kelurahan Sungai Malang TPS 20 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- TE.III.KALSEL-TABALONG-001 : Fotokopi Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Tabalong;
- TE.III.KALSEL-TABALONG-002 : Fotokopi SK NOMOR 326/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Kebutuhan Jumlah Surat Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Tabalong Berdasarkan DPTHP-3;
- TE.III.KALSEL.TANAH : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB),

BUMBU-001	dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.KALSEL .BALANGAN.0 01	: Fotokopi Kronologi tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Balangan;
TE.III.KALSEL .BALANGAN.0 02	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Balangan Nomor 365/HK.03.1-Kpt/ 6311/ KPU-Kab/ IV/ 2019 Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 02 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, tertanggal 20 April 2019;
TE.III.KALSEL .BALANGAN.0 03	: Fotokopi Kronologi mengenai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 02 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan;
TE.III.KALSEL. K. BANJARMASI N-001	: Fotokopi Kronologis Tahapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Kota Banjarmasin;
TE.III.KALSEL. K- BANJARBARU -001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TD.II. NTT-001	: Fotokopi Salinan Formulir Model DC-KPU dan DC1-PPWP;
TD.II. NTT-004	: Fotokopi Salinan Formulir Model DC.DH-KPU;
TC.III.NTT.KU PANG-002	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 78/HK.03.1/Kpts/5301/KPU-Kab/ III/2019 Penetapan Jadwal dan Tempat Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TD.III.NTT.KU PANG-001	: Fotokopi Berita Acara Nomor 125/BA/KPU-KPG/V/2019;
TD.III.NTT.KU PANG-002	: Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
TD.III.NTT.KU PANG-004	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
TD.IV.NTT.KU PANG-001	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir DA-KPU, DA1-PPWP dan DAA1-PPWP sekabupaten Kupang;
TD.IV.NTT.KU PANG-003	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.UND-KPU;
TD.IV.NTT.KU PANG-004	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU;
TB.III.NTT.KA B TTS-OO1	: Fotokopi Berita Acara Nomor 105/PL.03.5.BA/5302/ KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 22 Juli 2018 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh KPU Timor Tengah Selatan;
TB.III.NTT.KA	: Fotokopi Berita Acara Nomor 128/PL.03.5.BA/5302/KPU-

- | | |
|---------------|---|
| B TTS-OO2 | Kab/XI/2018; |
| TB.III.NTT.KA | : Fotokopi Berita Acara Nomor 24/PL.03.5.BA/5302/KPU-Kab/V/2018; |
| B TTS-OO3 | |
| TB.III.NTT.KA | : Fotokopi Keputusan KPU TTS Nomor 138.a/HK/Kpts/5302/KPU-KAB/IX/2018; |
| B TTS-OO4 | |
| TB.III.NTT.KA | : Fotokopi Keputusan KPU TTS Nomor 254.a/HK/Kpts/5302/KPU-KAB/XII/2018; |
| B TTS-OO5 | |
| TB.III.NTT.KA | : Fotokopi Berita Acara Nomor 256/PL.03.5.BA/5302/KPU-Kab/XII/2018; |
| B TTS-OO6 | |
| TB.III.NTT.KA | : Fotokopi Berita Acara Nomor 10/PL.03.5.BA/5302/KPU-Kab/XII/2019; |
| B TTS-OO7 | |
| TB.III.NTT.KA | : Fotokopi Berita Acara Nomor 22/PL.03.5.BA/5302/KPU-Kab/IV/2019; |
| B TTS-OO8 | |
| TB.III.NTT.KA | : Fotokopi Keputusan KPU TTS Nomor 9.1/Kpts/5302/KPU-KAB/IV/2019; |
| B TTS-OO9 | |
| TB.III.NTT.KA | : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/PL.03.5.BA/5302/KPU-Kab/IV/2019; |
| B TTS-O10 | |
| TC.III.NTT.KA | : Fotokopi Keputusan KPU Timor Tengah Selatan Nomor 8/HK/Kpts/5302/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019; |
| B TTS-001 | |
| TD.III.NTT.KA | : Fotokopi Keputusan KPU Timor Tengah Selatan Nomor 10/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2019 di 12 (Dua Belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Timor Tengah Selatan; |
| B TTS-001 | |
| TD.III.NTT.KA | : Fotokopi Keputusan KPU Timor Tengah Selatan Nomor 15/HK/5302/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 tentang Perubahan Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 7 Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.; |
| B TTS-002 | |
| TD.III.NTT.KA | : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU; |
| B TTS-003 | |
| TD.III.NTT.KA | : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-PPWP; |
| B TTS-004 | |
| TD.III.NTT.KA | : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU; |
| B TTS-005 | |
| TD.III.NTT.KA | : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU; |
| B TTS-006 | |
| TD.III.NTT.KA | : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU; |
| B TTS-008 | |
| TD.IV.NTT.KA | : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP; |
| B TTS-001 | |
| TD.IV.NTT.KA | : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU; |
| B TTS-002 | |
| TD.IV.NTT.KA | : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU; |
| B TTS-003 | |
| TD.IV.NTT.KA | : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU; |
| B TTS-004 | |

- TB.III.NTT.KA B TTU-OO1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38.b/BA/VI/2018 Tanggal 16 Juni 2018 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.NTT. KAB TTU-OO2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 90/BA/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018;
- TB.III.NTT. KAB TTU-OO3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 93/BA/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
- TB.III.NTT. KAB TTU-OO4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 97/BA/IX/2018 Tanggal 13 September 2018;
- TB.III.NTT. KAB TTU-OO5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 148/BA/XI/2018;
- TB.III.NTT. KAB TTU-OO6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 151/BA/XII/2018;
- TB.III.NTT. KAB TTU-OO7 : Fotokopi Keputusan KPU TTU Nomor 63/Kpts/KPU-KAB-018.433940/2018;
- TB.III.NTT. KAB TTU-OO8 : Fotokopi Keputusan KPU TTU Nomor 63/Kpts/KPU-KAB-018.433940/2018;
- TB.III.NTT. KAB TTU-OO9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 103/Kpts/KPU-KAB-018.433940/2018, Tanggal 14 November 2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara;
- TB.III.NTT. KAB TTU- OO10 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 106/Kpts/KPU-KAB-018.433940/2018, Tanggal 10 Desember 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 103/Kpts/KPU-KAB-018.433940/2018, Tanggal 14 November 2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara;
- TC.III.NTT. KAB TTU-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 62/Kpts/KPU-Kab.018.433940/2019, Tanggal 14 Maret 2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019;
- TD.III.NTT.KA B TTU-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU;
- TD.III.NTT.KA B TTU-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-PPWP;
- TD.III.NTT.KA B TTU-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.NTT.KA B TTU-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.NTT.KA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;

- B TTU-006 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU;
- KAB TTU-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU;
- KAB TTU-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU;
- KAB TTU-004 : Fotokopi Berita Acara Nomor 44/BA/V/2019 tentang Perbaikan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat KPU TTU;
- TE.III.NTT.TTU -001 : Fotokopi Screenshot Situng KPU Kabupaten Timor Tengah Utara;
- TC.III.NTT.BEL U-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten KUPANG Nomor 25/HK.03.1/Kpts/5304/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 Tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TD.III.NTT.BEL U-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 26/BA/5304/KPU-Kab/V/2019;
- TD.III.NTT.BEL U-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.NTT.BEL U-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.NTT.BE LU-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- TD.IV.NTT.BE LU-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU;
- TD.IV.NTT.BE LU-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU;
- TD.IV.NTT.BE LU-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU;
- TB.III.NTT.MA LAKA-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 39/PL.01.3-BA/5321/KPU-Kab/IV/2019;
- TC.III.NTT.MA LAKA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor 50/PL.01.5-Kpt/5321/KPU-Kab/III/2019;
- TD.III.NTT.MA LAKA-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 52/PK.01-BA/03/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapiluasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.III.NTT.MA LAKA-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir DB2-KPU;
- TD.III.NTT.MA LAKA-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.NTT.MA LAKA-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU-PPWP;
- TD.IV.NTT.MA LAKA-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- TD.IV.NTT.MA LAKA-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU;
- TD.IV.NTT.MA LAKA-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU;

- LAKA-003
TD.IV.NTT.MA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU;
- LAKA-004
TB.III.NTT.RO : Fotokopi Berita Acara Nomor 105/BA/KPU-RN/VI/2018
TE NDAO-001 Tanggal, 17 Juni 2018 Tentang Rekapitulasi dan
Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019;
- TD.IV.NTT.RO : Fotokopi Salinan Formulir Model DA.KPU, DA1-KPU,
TE NDAO-001 DAA1-KPU;
- TD.IV.NTT.RO : Fotokopi Salinan Formulir DA2-KPU;
TE NDAO-002
- TD.IV.NTT.RO : Fotokopi Salinan Formulir Model DA.DH-KPU;
TE NDAO-004
- TB.III.NTT.SA : Fotokopi Berita Acara Nomor 62/PL.02.1-
BU RAIJUA- BA/01/5320/KPU-Kab/XII/2018;
- OO1
- TD.III.NTT.SA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU;
BU RAIJUA- 001
- TD.III.NTT.SA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
BU RAIJUA- 002
- TD.III.NTT.SA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
BU RAIJUA- 004
- TD.IV.NTT.SA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
BU RAIJUA- DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- 001
- TD.IV.NTT.SA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU;
BU RAIJUA- 003
- TE.III.NTT.SA : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten sabu Raijua Nomor
BU RAIJUA- 188/HK.03/2-Kpt/5320/KPU-KAB/IV/2019;
- 001
- TB.III.NTT.SU : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten/Kota tentang
MBA BARAT- Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat
001 Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.NTT.SU : Fotokopi Keputusan KPU Nomor
MBA BARAT- 3/Kpts/KPU.Kab.018.434031/III/2019;
- 001
- TD.III.NTT.SU : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
MBA BARAT- PPWP;
- 001
- TD.III.NTT.SU : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
MBA BARAT- 002
- TD.IV.NTT.SU : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
MBA BARAT- DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- 001

- TD.IV.NTT.SU : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU.
MBA BARAT-
002
- TD.IV.NTT.SU : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU.
MBA BARAT-
003
- TD.IV.NTT.SU : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU.
MBA BARAT-
004
- TD.IV.NTT.SU : Fotokopi Formulir Model DA-PPWP, DA1-PPWP, dan
MBATIMUR-
001 DAA1-PPWP;
- TD.IV.NTT.SU : Fotokopi Formulir Model DA.DH-KPU: Daftar Hadir
MBATIMUR- Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
004 Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pemilihan Umum
Tahun 2019;
- TD.IV.NTT.SU : Fotokopi Formulir Model DA.TT-KPU; Tanda Terima
MBATIMUR- Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi
003 Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat
Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.IV.NTT.SU : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU: Pernyataan
MBATIMUR- Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus
002 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.NTT.SU : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-KPU;
MBATIMUR-
001
- TB.III.NTT.SB : Fotokopi Berita Acara Nomor 20/PL.01.2-BA/5318/KPU-
D-OO1 KAB/V/2019;
- TD.III.NTT.SB : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DB-KPU dan
D-OO1 DB1-KPU;
- TD.III.NTT.SB : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DB2-KPU;
D-OO2
- TD.III.NTT.SB : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
D-OO3
- TD.III.NTT.SB : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
D-OO4
- TD.IV.NTT.SB : Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU;
D-OO2
- TD.IV.NTT.SB : Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU;
D-OO3
- TD.IV.NTT.SB : Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP,
D-OO1 dan DAA1-PPWP;
- TD.IV.NTT.SB : Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU;
D-OO4
- TB.III.NTT.SU : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/BA/KPU-
MTENG-001 S.Teng/III/2019, tanggal 2 April 2019;
- TC.III.NTT.SU : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumba Tengah
MTENG-001 Nomor 25/HK.04.1/Kpt/1801/KPU-Kab/III/2019 Tanggal
22 Maret 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye

- TD.III.NTT.SU : Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 MTENG-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU;
- TD.IV.NTT.SU : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU;
 MTENG-002
- TD.IV.NTT.SU : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU;
 MTENG-003
- TD.IV.NTT.SU : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU;
 MTENG-004
- TB.III.NTT.EN : Fotokopi Berita Acara Nomor 166/PL.01.2-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018;
 DE-001
- TD.III.NTT.EN : Fotokopi Berita Acara nomor 51/PL.01.7-BA/5308/KPU-Kab/V/2019;
- TD.III.NTT.EN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 DE-002
- TD.III.NTT.EN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 DE-003
- TD.III.NTT.EN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 DE.004
- TD.IV.NTT.EN : Fotokopi DA2-KPU;
 DE-002
- TD.IV.NTT.EN : Fotokopi Salinan Formulir Model DA.TT-KPU;
 DE-003
- TD.IV.NTT.EN : Fotokopi Salinan Formulir Model DA.DH-KPU;
 DE-004
- TD.IV.NTT.EN : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Ende Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA-KPU);
 DE.006
- TB.III.NTT.SIK : Fotokopi Berita Acara Nomor 26/BA/III/2019 tanggal 28 Maret 2019;
 KA.001
- TC.III.NTT.SIK : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 104/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2019;
- TD.III.NTT.SIK : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 KA.001
- TD.IV.NTT.SIK : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU;
 KA.001
- TD.IV.NTT.SIK : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU;
 KA.002
- TD.IV.NTT.SIK : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU;
 KA.003
- TD.IV.NTT.SIK : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU;
 KA.004
- TC.III.NTT.FL : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Zona Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 ORES TIMUR-001
- TD.III.NTT.FL : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota Nomor 27/Kpts/KPu-Kab 018.433980/2019 tentang Rekapiluasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan
 ORES TIMUR-001

- TD.IV.NTT.FL
ORES TIMUR-
001 : Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TD.IV.NTT.FL
ORES TIMUR-
002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- TD.IV.NTT.FL
ORES TIMUR-
004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU;
- TE.III.NTT.FLO
RES TIMUR-
001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 86/BA/VI/2018, tanggal 17
Juni 2018;
- TB.III.NTT.NG
ADA-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 24/HK.03.1-Kab/VI/3.1-
BA/5309/KPU-Kab/VI/2019 tentang Rekapitulasi dan
Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tahun 2019;
- TD.III.NTT.NG
ADA-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 67/HK.03.1-BA/5309/KPU-
Kab/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten Ngada (DB-KPU);
- TD.III.NTT.NG
ADA-002 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan
Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Ngada Pemilihan
Umum Tahun 2019 (DB2-KPU);
- TD.III.NTT.NG
ADA-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU
- TD.IV.NTT.NG
ADA-001 : Fotokopi Salinan Formulir DA-KPU;
- TD.IV.NTT.NG
ADA-002 : Fotokopi Salinan Formulir DA2-KPU;
- TD.IV.NTT.NG
ADA-003 : Fotokopi Salinan Formulir DA.TT-KPU;
- TD.IV.NTT.NG
ADA-004 : Fotokopi Salinan Formulir DA.DH-KPU;
- TD.III.NTT.LE
MBATA-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU;
- TD.IV.NTT.LE
MBATA-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- TD.IV.NTT.LE
MBATA-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU;
- TD.IV.NTT.LE
MBATA-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU
dan DB.TT-KPU;
- TD.IV.NTT.LE
MBATA-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU;
- TD.IV.NTT.LE
MBATA-005 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU;
- TB.III.NTT.MA
NGGARAI
BARAT-001 : Fotokopi Berita Acara & Lampiran Berita Acara Nomor
30/BA/PILEG/VI/2018 (Model A.1.1-KWK), tentang
Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara
Pemilihan Umum Tahun 2019;

- TC.III.NTT.MA : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 56/Kpts.KPU-Kab.018.434062/III/2019;
- NGGARAI
BARAT-001
- TD.III.NTT. : Fotokopi Salinan Model DB.TT-KPU dan DA.TT-KPU;
- MANGGARAI
BARAT-003
- TD.III.NTT. : Fotokopi Salinan Model DB.DH-KPU dan DA.DH-KPU;
- MANGGARAI
BARAT-004
- TD.IV.NTT.KA : Fotokopi Salinan Model DA-KPU;
- B-
- MANGGARAI
BARAT-001
- TD.IV.NTT.KA : Fotokopi Salinan Model DA2-KPU dan DB2-KPU;
- B-
- MANGGARAI
BARAT-002
- TD.IV.NTT.KA : Fotokopi Salinan Model DA.TT-KPU;
- B-
- MANGGARAI
BARAT-003
- TD.IV.NTT.KA : Fotokopi Salinan Model DA.DH-KPU;
- B-
- MANGGARAI
BARAT-004
- TB.III.NTT.KA : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 60/PL.03.1-
B- BA/01/5319/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Rekapitulasi
MANGGARAI Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Manggarai
TIMUR-OO1 Timur dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
- TD.IV.NTT.KA : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU dan DA2-KPU;
- B.MANGGARA
I TIMUR-001
- TD.III.NTT.KA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU;
- B.MANGGARA
I TIMUR-001
- TB.III.NTT. : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU;
- NAGEKEO - 001
- TD.III.NTT. : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/PL.01.7/BA/03/5316/
NAGEKEO - KPU-Kab/V/2019;
- 001
- TD.III.NTT. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- NAGEKEO - 003
- TD.III.NTT. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- NAGEKEO - 004
- TD.IV.NTT. : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-KPU;
- NAGEKEO - 001

- TD.IV.NTT.
NAGEKEO
002 - : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-KPU;
- TD.IV.NTT.
NAGEKEO
003 - : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Moel DA.TT-KPU);
- TD.IV.NTT.
NAGEKEO
004 - : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nagekeo Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB.DH-KPU);
- TB.III.NTT.AL
OR-002 : Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT serta Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018;
- TB.III.NTT.AL
OR-003 : Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemetaan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor;
- TB.III.NTT.AL
OR-004 : Fotokopi Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Alor;
- TB.III.NTT.AL
OR-005 : Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan DPT dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.NTT.AL
OR-006 : Fotokopi Keputusan Penetapan DPT dalam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Alor;;
- TB.III.NTT.AL
OR-007 : Fotokopi Berita Acara Pleno Perubahan Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan umum Tahun 2019;
- TB.III.NTT.AL
OR-008 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 40/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018;
- TB.III.NTT.AL
OR-009 : Fotokopi Berita Acara Pleno Hasil Pencermatan Bersama Potensi Data Ganda DPT Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten Alor;
- TB.III.NTT.AL
OR-010 : Fotokopi Berita Acara Pleno Hasil Penghapusan Bersama Potensi Data Ganda DPT Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten Alor;
- TB.III.NTT.AL
OR-011 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor;
- TB.III.NTT.AL
OR-012 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Alor;
- TB.III.NTT.AL
OR-013 : Fotokopi Perubahan Atas KEputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018;
- TB.III.NTT.AL
OR-014 : Fotokopi Berita Acara Pleno Perubahan Lampiran Berita Acara DPTH-2 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

- TB.III.NTT.AL
OR-015 : Tingkat Kabupaten Alor;
- TB.III.NTT.AL
OR-016 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penarikan Sampel Pemilih Tindak Lanjut Hasil Temuan BPN 02;
- TB.III.NTT.AL
OR-017 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.NTT.AL
OR-018 : Fotokopi Berita Acara Pleno Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.NTT.AL
OR-019 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.NTT.AL
OR-020 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap II (DPTb-2) Tingkat Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.NTT.AL
OR-021 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstisi Tingkat Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.III.NTT.AL
OR-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 39/PL.01.5-Kpt/5305/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 21 Maret 2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Tingkat Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- TD.III.NTT.AL
OR-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-PPWP;
- TD.III.NTT.AL
OR-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.IV.NTT.AL
OR-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- TD.IV.NTT.AL
OR-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dan DA.TT-KPU;
- TB.III.NTT.K-
KUPANG-OO1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 100/PL.01-1-
BA/01/5371/KPU-Kot/VII/2018 Tanggal, 22 Juli 2018
Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih
Sementara Hasil Perbaikan Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 Oleh KPU Kota Kupang;
- TD.III.NTT.K-
KUPANG-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU;
- TD.III.NTT.K-
KUPANG-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.NTT.K-
KUPANG-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;

KUPANG-003

TD.IV.NTT.K-

KUPANG-001

TD.IV.NTT.K-

KUPANG-002

TD.IV.NTT.K-

KUPANG-003

TD.IV.NTT.K-

KUPANG-004

TE.III.NTT.K-

KUPANG-001

- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU;
- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU;
- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU;
- : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kupang Nomor 29/HK.03.1-Kpt/5371/KPU-Kot/IV/2019;

PROVINSI SUMATERA UTARA

TB.II.SUMUT-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 117/PL.02.1-BA/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 April 2019;

TB.II.SUMUT-002 : Fotokopi Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 51/PL.02.1-Kpt/12/Prov/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Utara tertanggal 12 April 2019;

TB.III.SUMUT. ASAHAAN -001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Asahan Utara Nomor 275/PK.01.-BA/1229/KPU-Kab/XII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);

TB.III.SUMUT. BATU BARA - 001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Batu Bara Nomor 128/PL.4.3-BA/03.1/KPU-Kab/XII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);

TB.III.SUMUT. BATU BARA - 002 : Fotokopi Keputusan Kabupaten Batu Bara Nomor 27/PP.05.3/Kpt/KPU-Kab/XII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);

TB.III.SUMUT. DAIRI-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Dairi Nomor 203/PL.02.1-/BA/1211/KPU-Kab/XII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Dairi Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Desember 2018;

TB.III.SUMUT. DAIRI-002 : Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 122/PL.02.1-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Dairi Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 10 Desember 2018;

- TB.III.SUMUT. HUMBAHAS-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SUMUT. HUMBAHAS-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SUMUT. KARO -001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Karo Nomor 482/PL.02.1-BA/1206/KPU-KAB/IV2019, tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Penyampaian Hasil Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMUT. KARO-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 483/PL.02.1-SK/1206/KPU KAB/IV/2019, tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMUT. labuhanbatu - 001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Labuhanbatu Nomor 38/PL.01.2/BA/KPU-Kab/IV/2019, tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMUT. labuhanbatu - 002 : Fotokopi Surat keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu tentang daftar pemilih tetap hasil perbaikan 3 (DPTHP3) tingkat Kabupaten Labuhanbatu dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019;
- TB.III.SUMUT. LABUSEL-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 150/PL.02.1-BA/1222/Kab/XII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.SUMUT. LABUSEL-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 95/HK.03.1-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal: 10 Desember 2018;
- TB.III.SUMUT. LABURA -001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Labuhabatu Utara Nomor 47/PL.02.1-BA/1223/KPU-Kab/II/2019, tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);
- TB.III.SUMUT. LANGKAT-001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Langkat Nomor 313/PL.02.1-BA/1205/KPU-Kab/XIII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Perubahan Rekapitulasi Daftar

- Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.SUMUT. LANGKAT-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 160/PL.02.1-Kpt/KPU-Kab/XII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2);
- TB.III.SUMUT. MADINA -001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mandailing Natal:
- a. Nomor 1691/PL.03.1-BA/1213/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, tertanggal 21 Agustus 2018;
 - b. Nomor 1790/PL.03.1-BA/1213/KPU-KAB/IX/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil perbaikan Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Mandailing Natal, tertanggal 13 September 2018;
 - c. Nomor 2015/PL.03.1-BA/1213/KPU-KAB/XI/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) tingkat Kabupaten Mandailing Natal Pemilu 2019, tertanggal 12 November 2018;
 - d. Nomor 2167/PL.03.1-BA/1213/KPU-KAB/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) tingkat Kabupaten Mandailing Natal Pemilu 2019, tertanggal 10 Desember 2018;
 - e. Nomor 2264/PL.03.1-BA/1213/KPU-KAB/XII/2018 tentang Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019, tertanggal 27 Desember 2018;
 - f. Nomor 425/PL.03.1-BA/1213/KPU-KAB/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Mandailing Natal, tertanggal 20 Maret 2019;
- TB.III.SUMUT. MADINA -002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal:
- a. Nomor 1700/PP.05.3-Kpt/1213/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tertanggal 21 Agustus 2018;
 - b. Nomor 1791/PP.05.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH-2), tertanggal 13 September 2018;
 - c. Nomor 2017/PP.05.3-Kpt/1213/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua, tertanggal 12 November 2018;
 - d. Nomor 2168/PP.05.3-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua, tertanggal 10 Desember 2018;
 - e. Nomor 426/PP.05.3-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2019

- tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), tertanggal 20Maret 2019;
- TB.III.SUMUT. NIAS-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 50/Kpt/Hk.03.1-Kpt/1204/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTH-2) tingkat Kabupaten Nias dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
- : Fotokopi Berita acara pleno KPU Kabupaten Nias Nomor 67/PI.01.2-BA/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Dafar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- : Fotokopi Berita acara pleno KPU Kabupaten Nias Nomor 68/PI.01.2-BA/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran DPSHP dan Penetapan Dafar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- : Fotokopi Berita acara pleno KPU Kabupaten Nias Nomor 73/PI.01.2-BA/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Nias;
- : Fotokopi Berita acara pleno KPU Kabupaten Nias Nomor 232/PI.01.2-BA/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kabupaten Nias Pemilihan Umum Tahun 2019;
- : Fotokopi Berita acara pleno KPU Kabupaten Nias Nomor 241/PI.01.2-BA/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kabupaten Nias Pemilihan Umum Tahun 2019;
- : Fotokopi Berita acara pleno KPU Kabupaten Nias Nomor 251/PI.01.2-BA/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- : Fotokopi Berita acara pleno KPU Kabupaten Nias Nomor 17/PI.01.2-BA/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 251/PI.01.2-BA/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- : Fotokopi Berita acara pleno KPU Kabupaten Nias Nomor 19/PI.01.2-BA/KPU-Kab/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- : Fotokopi Berita acara pleno KPU Kabupaten Nias Nomor

- 22/PI.01.2-BA/KPU-Kab/II/2019 tentang perubahan atas Berita acara Nomor 19/PI.01.2-BA/KPU-Kab/II/2019 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- : Fotokopi Berita acara pleno KPU Kabupaten Nias Nomor 43/PI.01.2-BA/KPU-Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Nias dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - : Fotokopi Berita acara pleno KPU Kabupaten Nias Nomor 51/PI.01.2-BA/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan MK Tingkat Kabupaten Nias dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.SUMUT.
NIAS BARAT -
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 194/PP.09.3-BA/1225/KPU-Kab/XII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2);
- TB.III.SUMUT.
NIAS BARAT -
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 152/PL.02.1-Kpt/1225/KPU-Kab/XI/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2);
- TB.III.SUMUT.
NISEL-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 207/PL.01.2-SK/1214/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal: 10 Desember 2018;
- TB.III.SUMUT.
NISUT -001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Nias Utara Nomor 110/PL.03.1/BA/KPU-Kab/XII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2);
- TB.III.SUMUT.
NISUT -002 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Selatan Nomor 70/PL.03.1/Kpt/KPU-Kab/XII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2);
- TB.III.SUMUT.
PALAS-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 142/PL.02.1-BA/1221/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Padang Lawas tertanggal 10 April 2019;
- TB.III.SUMUT.
PALUTA -001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 383/PL.02.1-BA/1220/KPU-Kab/XII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2)

- dan Berita Acara Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 115/PL.02.1-BA/1220/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penyesuaian Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3);
- TB.III.SUMUT. : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pakpak Barat Nomor 389/PP.08.1/BA/1215/XI/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Pakpak Bharat Pemilihan Umum tahun 2019;F
- TB.III.SUMUT. : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Samosir Nomor 55/PL.01.2-BA/1217/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Perubahan Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan ke tiga (DPTBHP-3) tingkat Kabupaten Samosir pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
Tanggal 11 April 2019;
- TB.III.SUMUT. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 25/PL.02.1-Kpt/1217/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Samosir
Tanggal 11 April 2019;
- TB.III.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Berita Acara KPU Kabupaten Serdang Bedagai tentang Proses Tahapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019:
1. Berita Acara KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 365/PL.01.2-BA/1218/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), tertanggal 10 Desember 2018;
 2. Berita Acara KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 341/PL.01.2-BA/1218/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 Nopember 2018;
 3. Berita Acara KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 256/PL.01.2-BA/1218/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 12 September 2018;
 4. Berita Acara KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 232/PL.01.2-BA/1218/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum

- Tahun 2019, tertanggal 20 Agustus 2018;
5. Berita Acara KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 177/PL.01.2-BA/1218/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Berita Acara KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 117/PL.01.2-BA/1218/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. Berita Acara KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 382/PL.01.2-BA/1218/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penyusunan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019;
 8. Berita Acara KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 51/PL.01.2-BA/1218/KPU-Kab/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 9. Berita Acara KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 87/PL.01.2-BA/1218/KPU-Kab / III / 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 10. Berita Acara KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 114/PL.01.2-BA/1218/KPU-Kab / IV / 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019;
- TB.III.SUMUT.
SERDANG
BEDAGAI-002** : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai tentang Proses Tahapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019:
1. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 134/PL.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/XIII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2), tertanggal 10 Desember 2018;
 2. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 130/PL.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pada Pemilu Tahun 2019, tertanggal 12 Nopember 2018;
 3. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 106/PL.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pada Pemilu Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai, tertanggal 13

- September 2018;
4. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 95/PL.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahu 2019 di Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai, tertanggal 21 Agustus 2018;
- TB.III.SUMUT.
SIMALUNGUN
-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 196/PL.02.1-Kpt/1208/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 9 Desember 2018;
- TB.III.SUMUT.
TAPANULI
SELATAN.001 : Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.SUMUT.
TAPANULI
SELATAN.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.SUMUT.
TAPANULI
TENGAH -001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 98/PL.01.2-BA/1201/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019;
- TB.III.SUMUT.
TAPANULI
TENGAH -002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 35/ KPU/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- TB.III.SUMUT.
TAPANULI
UTARA -001 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 62/PK.01.-/BA/KPU-Kab/XII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.SUMUT.
TAPANULI
UTARA -002 : Fotokopi Keputusan KPU Tapanuli Utara Nomor 56/PL.01.2-Kpt/1202/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.SUMUT.
TOBASA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Toba Samosir Nomor 987/PL.02.1-BA/1212/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3), Berita Acara KPU Kabupaten Toba Samosir Nomor 4229/PL.02.1-BA/1212/KPU-Kab/XII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTH-2), Tingkat Kabupaten Toba Samosir dalam Pemilihan Umum

- Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir Nomor 116/HK.03.1-Kpt/1212/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2);
- TB.III.SUMUT.
K.Binjai -001 : Fotokopi Berita Acara Kota Binjai Nomor 238/PK.01-BA/1275/Kota/XI/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Berita Acara Kota Binjai Nomor 43/PK.01-BA/1275/Kota/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penyesuaian Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB);
- TB.III.SUMUT.
K.Binjai -002 : Fotokopi Keputusan Kota Binjai Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1275/Kota/XII/2018 Tentang Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);
- TB.III.SUMUT.
GUNUNG SITO
LI-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 112/PL.02.1-BA/1278/KPU-Kot/IX/2018, Tanggal 13 September 2018;
- TB.III.SUMUT.
GUNUNG SITO
LI- 002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 160/PL.02.1-BA/1278/KPU-Kot/XII/2018, Tanggal 09 Desember 2018;
- TB.III.SUMUT.
K.MEDAN.001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Medan Nomor 88/PP.09.1-BA/1271/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Hasil Perbaikan (DPTHP) Tingkat Kota Medan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SUMUT.
K.MEDAN.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Medan Nomor 350/PL.02.1-Kpt/1271/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Hasil Perbaikan (DPTHP) Tingkat Kota Medan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SUMUT.
K.PADANGSID
IMPUAN.001 : - Fotokopi Keputusan KPU Kota Padangsidiimpuan tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan -2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidiimpuan;
- Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Padangsidiimpuan;
- TB.III.SUMUT.
K.PADANGSID
IMPUAN.002 : - Fotokopi Keputusan KPU Kota Padangsidiimpuan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan -2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun

- 2019 Tingkat Kota Padangsidimpuan;
- Fotokopi Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Fotokopi Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.SUMUT.
K-PEMATANG
SIANTAR-001 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara KPU Kota Pematang Siantar Nomor 946/PL.03.1-BA/1272/KPU-Kot/VI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Juni 2018;
- TB.III.SUMUT.
K-PEMATANG
SIANTAR-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pematang Siantar Nomor 32/HK.03.1-Kpt/1272/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.Tingkat Kota Pematang Siantar tertanggal 13 September 2018;
- TB.III.SUMUT.
K-SIBOLGA-
001 : Fotokopi Berita Acara Penetapan DPTH-2 Nomor 134/PL.01-BA/1273/Kota/XII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua DPTH-2 Tingkat Kota Sibolga Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.SUMUT.
K-SIBOLGA-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sibolga Nomor 055/HK.03.1-Kpt/1273/Kota/XII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Penyempurnaan Se-Kota Sibolga Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 9 Desember 2018;
- TB.III.SUMUT.
K.TANJUNGB
ALAI-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tanjungbalai Nomor 2453/PL.02.1/BA/KPU-Kot/1274/XII/2018, tentang Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2);
- TB.III.SUMUT.
K.TANJUNGB
ALAI-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor 60/PL.02.1.Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2018, tentang Penetapan dan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tanjungbalai;
- TB.III.SUMUT.
K-TEBING
TINGGI-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tebing Tinggi Nomor 290/PL.01.2-BA/1276/KPU-Kot/XII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kota Tebing Tinggi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 9 Desember 2018;
- TB.III.SUMUT.
K-TEBING : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tebing Tinggi Nomor 151/PL.02.1-Kpt/1276/KPU-Kot/XII/2018 Tentang

TINGGI-002	Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Tebing Tinggi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 9 Desember 2018;
TC.II.SUMUT-001	: Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara terkait Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
TC.III.SUMUT. Asahan-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor 149/PL.01.5/Kpt/1209/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Asahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TC.III.SUMUT. BATU BARA-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 41 / PL.05.3 /Kpt/1219/ KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Tingkat KPU Kabupaten Batu Bara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
TC.III.SUMUT. DAIRI.001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 47/PP.08-Kpt/1211/KPU-Kab/I/2019 tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Dairi tertanggal 19 Januari 2019;
TC.III.SUMUT. DAIRI-002	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 108/PL.01.5-Kpt/1211/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 24 September 2018. Serta Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 66/PL.01.5-Kpt/1211/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Dairi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Maret 2019;
TC.III.SUMUT. DELI SERDANG-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 434 /PL.01.4/Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 21 September 2019 tentang Penetapan Zona tau Wilayah Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan dan DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018;
TC.III.SUMUT. HUMBANG HASUNDUTA N-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Jadwal kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TC.III.SUMUT. KARO-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karo Penetapan Lokasi Rapat Umum kampanye serta Jadwal Kampanye Rapat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TC.III.SUMUT. LABUHANBATU U-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 20/HK.03.1-KPT/04/1210/KPU-KAB/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum kampanye serta Jadwal Kampanye Rapat dalam Pemilihan Umum Tahun

- 2019;
- TC.III.SUMUT.
LABUSEL-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 53/hk.03.1-Kpt/1222/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Untuk Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.SUMUT.
LABURA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 07/PL.02.4-Kpt/1223/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum kampanye serta Jadwal Kampanye Rapat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.SUMUT.
LANGKAT-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor 42/PL.02.4-Kpt/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Langkat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.SUMUT.
MADINA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal:
 a. Nomor 141/PP.08-Kpt/1213/KPU-Kab/I/2019 Tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Relawan Demokrasi (RELASI) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Mandailing Natal, tertanggal 21 Januari 2019;
 b. Nomor 399/PL.02.4-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Jadwal dan tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilu Tahun 2019, tertanggal 21 Maret 2019;
- TC.III.SUMUT.
NIAS-001 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Nomor 669/PP.05-Und/1204/KPU-Kab/IV/2019;
- TC.III.SUMUT.
NIAS BARAT-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 151/Hk.03.1-Kpt/1225/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum kampanye serta Jadwal Kampanye Rapat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.SUMUT.
NISEL-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 147/PL.01.5-Kpts/1214/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Nias Selatan;
- TC.III.SUMUT.
NISUT-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 63/PL.01.5/Kpt/3/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum kampanye serta Jadwal Kampanye Rapat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.SUMUT.
PALAS-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 111/PK.01-BA/1221/KPU-KAB/III/2019 tentangRapat Koordinasi Penetapan Jadwal Lokasi Kampanye Rapat Umum Di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Maret 2019;

- TC.III.SUMUT.
PALUTA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 49/PL.01.5-Kpt/1220/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.SUMUT.
PAKPAKBHAR
AT-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Umum Tahun 2019;
- TC.III.SUMUT.
SAMOSIR-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 99/PL.01.5-Kpt/1217/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Perubahan Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 91/PL.01.5-kpt/1217/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan umum 2019, Tanggal 10 November 2018;
- TC.III.SUMUT.
SERDANG
BEDAGAI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai tentang Kampanye Sosialisasi dalam Pemiliihan Umum Tahun 2019:
 1. Keputusan KPU Nomor 68/PL.01.5-Kpt/1218/Kpu-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 22 Maret 2019;
 2. Keputusan KPU Nomor 10/PP.08.1-Kpt/1218/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Nama-nama Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai;
- TC.III.SUMUT.
SIMALUNGUN
-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 47/PL.01.5-Kpt/1208/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.SUMUT.
TAPANULI
SELATAN.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Tempat Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 dan Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Mohon Izin tempat Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2019;
- TC.III.SUMUT.
TAPANULI
TENGAH-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 65/PL.01.5-Kpt/1201/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.SUMUT.
TAPANULI : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/PL.04.1/Kpt/1202/KPUKab/III/2019

- UTARA-001 tentang Penetapan Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019;
- TC.III.SUMUT. TOBASA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Toba Samosir Nomor 75/AK.03.1-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2019 tentang Jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum partai politik peserta pemilu anggota DPRD Toba Samosir dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan KPU Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Toba Samosir pada Pemilu Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor 119/AK.03.1-Kpt/1212/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Toba Samosir Nomor 95/AK.03.1-Kpt/1212/KPU-Kab/X/2018 Tentang Spesifikasi Teknis, Ukuran, Jenis dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kamapanye (APK) dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Toba Samosir;
- TC.III.SUMUT. K.Binjai-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 46/PL.01.5-Kpt/1275/Kota/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Binjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.SUMUT. KOTA..GUNUNG SITOLI.001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Gunungsitoli nomor 48/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/III/2019, Tanggal 21 Maret 2019; : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Gunungsitoli nomor 50/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/III/2019, Tanggal 23 Maret 2019;
- TC.III.SUMUT. K.MEDAN.001 : Keputusan KPU Kotaatau surat KPU Kota/Kota yang berhubungan dengan sosialisai dan kampanye dalam Pilpres 2019;
- TC.III.SUMUT. K-PEMATANG SIANTAR-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pematang Siantar Nomor 25/PL.01.5. Kpt/1272/KPU-Kot/I/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Pematang Siantar Nomor 35/PL.01.5.Kpt/1272/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Rapat Umum diwilayah Kota Pematang Siantar Pada Pemiliohan Umum Tahun 2019 tertanggal 08 Januari 2019;
- TC.III.SUMUT. K-SIBOLGA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sibolga Nomor 038/HK.03.1-Kpt/1273/Kota/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di-Kota Sibolga dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.SUMUT. K.TANJUNGBALAI ALAI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor 21/PL.01.5-Kpt/1274/KPU-Kot/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Partai Politik Tingkat

- TC.III.SUMUT. : Kota Tanjungbalai pada Pemilihan Umum Tahun 2019; K-TEBING TINGGI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tebing Tinggi Nomor 114/PL.01.5-Kpt/1276/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Ketentuan Lokasi Kampanye, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tanggal 21 September 2018;
- TD.II.SUMUT-001 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU SUMUT, dan DC1-PPWP untuk Provinsi Sumatera Utara;
- TD.II.SUMUT-002 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Sumatera Utara;
- TD.II.SUMUT-003 : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Sumatera Utara;
- TD.II.SUMUT-004 : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Sumatera Utara;
- TD.III.SUMUT. ASAHDAN-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB-1 PPWP Kabupaten Asahan;
- TD.III.SUMUT. ASAHDAN-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SUMUT. ASAHDAN-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SUMUT. ASAHDAN-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.SUMUT. Asahan-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Asahan yaitu Kecamatan Sei Dadap, Meranti, dan Aek Ledong;
- TD.IV.SUMUT. Asahan-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.2-KPU, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Asahan yaitu simpang empat dan aek ledong;
- TD.IV.SUMUT. Asahan-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Asahan yaitu Pulau Rakyat, Pulo bandring, Silau laut, Meranti, Aek Ledong;;
- TD.III.SUMUT. BATU BARA-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
- TD.III.SUMUT. BATU BARA - 002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III. SUMUT. BATU BARA - 003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III. SUMUT. BATU BARA - 004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.SUMUT. BATU BARA - 005 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-

- BATU BARA - 001 : PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Batu Bara, yaitu:
1. Kecamatan Lima Puluh;
 2. Kecamatan Talawi;
 3. Kecamatan Tanjung Tiram;
 4. Kecamatan Sei Balai;
 5. Kecamatan Sei Suka;
 6. Kecamatan Medang Deras;
 7. Kecamatan Air Putih;
- TD.IV.SUMUT. BATU BARA - 002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Batu Bara, yaitu:
1. Kecamatan Lima Puluh;
 2. Kecamatan Talawi;
 3. Kecamatan Tanjung Tiram;
 4. Kecamatan Sei Balai;
 5. Kecamatan Sei Suka;
 6. Kecamatan Medang Deras;
 7. Kecamatan Air Putih ;
- TD.IV.SUMUT. BATU BARA - 003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Batu Bara, yaitu:
1. Kecamatan Lima Puluh;
 2. Kecamatan Talawi;
 3. Kecamatan Tanjung Tiram;
 4. Kecamatan Sei Balai;
 5. Kecamatan Sei Suka;
 6. Kecamatan Air Putih;
- TD.IV.SUMUT. BATU BARA - 004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Batu Bara, yaitu:
1. Kecamatan Lima Puluh;
 2. Kecamatan Talawi;
 3. Kecamatan Tanjung Tiram;
 4. Kecamatan Sei Balai;
 5. Kecamatan Sei Suka ;
 6. Kecamatan Medang Deras;
 7. Kecamatan Air Putih ;
- TD.III. SUMUT.DARI- 001 : Fotokopi Form Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Dairi, Prov. Sumatera Utara;
- TD.III. SUMUT.DARI- 002 : Fotokopi Form Model DB2-KPU;
- TD.III. SUMUT.DARI- 003 : Fotokopi Form Model DB.TT-KPU;
- TD.III. SUMUT.DARI- 003 : Fotokopi Form Model DB.DH-KPU;
- TD.III. SUMUT.DARI- 004 : Fotokopi Form Model DB.C6-KPU;
- TD.III. SUMUT.DARI- 005 :

- TD.IV.
SUMUT.DARI-
001 : Fotokopi Kumpulan Form Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh kecamatan di Kab. Dairi, kecuali Kec. Sidikalang tidak ada Form Model DA;
- TD.IV.
SUMUT.DARI-
002 : Fotokopi Kumpulan Form Model DA2-KPU dari seluruh kecamatan di Kab. Dairi, kecuali Kec. Tigalingga karena tidak ada bukti fisiknya;
- TD.IV.
SUMUT.DARI-
003 : Fotokopi Kumpulan Form Model DA.TT.KPU dari seluruh kecamatan di Kab. Dairi, kecuali Kec. Sitinjo, siempat nempu hulu, sidikalang, tigalingga, sumbul, dan silahi sabungan karena tidak ada bukti fisiknya;
- TD.IV.
SUMUT.DARI-
004 : Fotokopi Kumpulan Form Model DA.DH-KPU, kecuali kec. Sidikalanglae parira, dan silima punggapungga, tiga lingga, tanah pinem, dan sumbul karena tidak ada bukti fisiknya
- TD.IV.
SUMUT.DARI-
005 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.C6-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Dairi;
- TD.IV.
SUMUT.DARI-
006 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Dairi Nomor 75;
- TD.III.SUMUT.
DELISERDAN
G-001 : Fotokopi Form Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- TD.III.SUMUT.
DELISERDAN
G-002 : Fotokopi Form Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SUMUT.
DELISERDAN
G-003 : Fotokopi Form Model DB.DH-KPU;
- TD.III.SUMUT.
DELISERDAN
G-004 : Fotokopi Form Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.SUMUT.
DELI
SERDANG-
001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, yaitu:
 1. Kecamatan Gunung Meriah;
 2. Kecamatan Tanjung Morawa;
 3. Kecamatan Sibolangit;
 4. Kecamatan Kutalimbaru;
 5. Kecamatan Pancur Batu;
 6. Kecamatan Namorambe;
 7. Kecamatan Biru-Biru;
 8. Kecamatan STM Hilir;
 9. Kecamatan Bangun Purba;
 10. Kecamatan Galang;
 11. Kecamatan STM Hulu;
 12. Kecamatan Patumbak;
 13. Kecamatan Deli Tua;
 14. Kecamatan Sunggal;
 15. Kecamatan Hamparan Perak;

- TD.IV.SUMUT DELI SERDANG-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, yaitu:
16. Kecamatan Labuhan Deli;
 17. Kecamatan Percut Sei Tuan;
 18. Kecamatan Batang Kuis;
 19. Kecamatan Lubuk Pakam;
 20. Kecamatan Pagar Merbau;
 21. Kecamatan Pantai Labu;
 22. Kecamatan Beringin;
- TD.IV.SUMUT DELI SERDANG-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, yaitu:
1. Kecamatan Namorambe;
 2. Kecamatan Biru-Biru;
 3. Kecamtan Bangun Purba;
 4. Kecamatan STM Hulu;
 5. Kecamatan Patumbak;
 6. Deli Tua;
 7. Batang Kuis;
 8. Pantai Labu;
 9. Beringin;
- TD.III.SUMUT. HUMBANGHA SUNDUTAN-001 : Fotokopi Salinan formulir DB dan DB1 KPU
- TD.III.SUMUT. HUMBANGHA SUNDUTAN-002 : Fotokopi Formulir DB.2KPU
- TD.III.SUMUT. HUMBANGHA SUNDUTAN-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
- TD.III.SUMUT. HUMBANGHA SUNDUTAN-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.SUMUT. HUMBANG HASUNDUTA N-005 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.SUMUT. HUMBANG : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh kecamatan di

HASUNDUTA
N 001

Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu:

1. Doloksanggul;
 2. Onan Ganjang;
 3. Sijampolang;
 4. Baktiraja;
 5. Pollung;
 6. Lintongnihuta;
 7. Paranginan;
 8. Parlilitan;
 9. Tarabintang;
 10. Pakkat:

TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU, Dari Seluruh Kecamatan Di Kabupaten Humbang Hasundutan, Yaitu:
N 002 1. Doloksanggul:

1. Doloksanggul;
 2. Onan Ganjang;
 3. Sijampolang;
 4. Baktiraja;
 5. Pollung;
 6. Lintongnihuta;
 7. Paranginan;
 8. Parlilitan;
 9. Tarabintang;
 10. Pakkat;

TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA.TT-KPU
HUMBANG Dari Seluruh Kecamatan Di Kabupaten Humbang
HASUNDUTA Hasundutan, yaitu:
N 003 1. Doloksangoqul:

1. Doloksanggul;
 2. Onan Ganjang;
 3. Sijampolang;
 4. Baktiraja;
 5. Pollung;
 6. Lintongnihuta;
 7. Paranginan;
 8. Parlilitan;
 9. Pakkat:

TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu:

1. Doloksanggul;
 2. Onan Ganjang;
 3. Sijampolang;
 4. Baktiraja;
 5. Pollung;
 6. Lintongnihuta;
 7. Paranginan;
 8. Parlilitan;
 9. Tarabintang;
 10. Pakkat:

TD.III.SUMUT. : Fotokopi Salinan formulir DB-KPU dan DB1 KPU;

- KARO-001
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir DB.2KPU;
- KARO-002
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- KARO-003
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- KARO-004
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- KARO-005
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Karo, yaitu:
1. Kecamatan Tiga Panah;
 2. Kecamatan Payung DA1;
 3. Kecamatan Kabanjahe DA1;
 4. Kecamatan Munthe DA1;
 5. Kecamatan Merek DA1;
 6. Kecamatan Barusjahe DA1;
 7. Kecamatan Tiganderket DA1;
 8. Kecamatan Kutabuluh DA1;
 9. Kecamatan Tigabinanga DA1;
 10. Kecamatan Juhar DA1;
 11. Kecamatan Mardinding; DA1
 12. Kecamatan Laubaleng DA1;
 13. Kecamatan Simpang Empat; DA1
 14. Kecamatan Namanteran DA dan DA1;
 15. Kecamatan Merdeka; DA1
 16. Kecamatan Dolat Rakyat; DA1
 17. Kecamatan Berastagi; DA1
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Karo, yaitu:
1. Kecamatan Tiga Panah;
 2. Kecamatan Payung;
 3. Kecamatan Kabanjahe;
 4. Kecamatan Munthe;
 5. Kecamatan Merek;
 6. Kecamatan Barusjahe;
 7. Kecamatan Tiganderket;
 8. Kecamatan Kutabuluh;
 9. Kecamatan Tigabinanga;
 10. Kecamatan Juhar;
 11. Kecamatan Mardinding;
 12. Kecamatan Lau Baleng;
 13. Kecamatan Simpang Empat;
 14. Kecamatan Namanteran;
 15. Kecamatan Merdeka;
 16. Kecamatan Dolat Rayat;
 17. Kecamatan Berastagi;
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Karo, yaitu:
- KARO -003

- 1. Kecamatan Tiga Panah;
 - 2. Kecamatan Payung;
 - 3. Kecamatan Kabanjahe;
 - 4. Kecamatan Munthe;
 - 5. Kecamatan Merek;
 - 6. Kecamatan Barusjahe;
 - 7. Kecamatan Tiganderket;
 - 8. Kecamatan Kutabuluh;
 - 9. Kecamatan Tigabinanga;
 - 10. Kecamatan Juhar;
 - 11. Kecamatan Mardinding;
 - 12. Kecamatan Lau Baleng;
 - 13. Kecamatan Simpang Empat;
 - 14. Kecamatan Namanteran;
 - 15. Kecamatan Merdeka;
 - 16. Kecamatan Dolat Rayat;
 - 17. Kecamatan Berastagi;
- TD.IV.SUMUT.
KARO -004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Karo, yaitu:
- 1. Kecamatan Tiga Panah;
- TD.III.SUMUT.
LABUHANBAT
U-001** : Fotokopi Formulir DB dan DB1 KPU;
- TD.III.SUMUT.
LABUHANBAT
U-002** : Fotokopi Formulir DB2 KPU
- TD.III.SUMUT.
LABUHANBAT
U-003** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SUMUT.
LABUHANBAT
U-004** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.SUMUT.
LABUHANBAT
U-005** : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.SUMUT.
LABUHANBAT
U-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, yaitu:
- 1. Kecamatan Pangkatan;
 - 2. Kecamatan Bilah Barat;
 - 3. Kecamatan Bilah Hulu;
 - 4. Kecamatan Bilah Hilir;
 - 5. Kecamatan Panai Tengah;
 - 6. Kecamatan Panai Hilir;
 - 7. Kecamatan Panai Hulu;
 - 8. Kecamatan Rantau Selatan;
 - 9. Kecamatan Rantau Utara;
- TD.IV.SUMUT.
LLABUHANBA
TU-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, yaitu:
- 1. Kecamatan Bilah barat;

- TD.IV.SUMUT.
LLABUHANBA
TU-003
- TD.IV.SUMUT.
LABUHANBAT
U-004
- TD.IV.SUMUT.
LABUHANBAT
U-005
- TD.III.SUMUT.
LABUSEL-001
- TD.III.SUMUT.
LABUSEL -002
- TD.III.SUMUT.
LABUSEL -003
- TD.III.SUMUT.
LABUSEL -004
- TD.III.SUMUT.
LABUSEL -005
- TD.IV.SUMUT.
LABUSEL-001
- TD.IV.SUMUT
LABUSEL-002
- TD.IV.SUMUT.
LABUSEL-003
- 2. Kecamatan Bilah hulu;
 - 3. Kecamatan Bilah Hilir;
 - 4. Kecamatan Rantau Utara;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, yaitu:
 - 1. Kecamatan Bilah Hilir;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Laabuhanbatu, yaitu:
 - 1. Kecamatan Pangkatan;
 - 2. Kecamatan Bilah hulu;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-C6 dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, yaitu:
 - 1. Kecamatan Bilah Barat;
 - 2. Kecamatan Bilah Hulu;
 - 3. Kecamatan Bilah Hilir;
 - 4. Kecamatan Panai Tengah;
 - 5. Kecamatan Panai Hilir;
 - 6. Kecamatan Panai Hulu;
 - 7. Kecamatan Rantau Selatan;
 - 8. Kecamatan Rantau Utara;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara:
 - Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB2-KPU dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara:
 - Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.TT-KPU dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara:
 - Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.DH-KPU dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara:
 - Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.C6-KPU dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara:
 - Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan:
 - 1. Kecamatan Kotapinang;
 - 2. Kecamatan Kampung Rakyat;
 - 3. Kecamatan Torgamba;
 - 4. Kecamatan Silangkitang;
 - 5. Kecamatan Sungaikanan;
 - : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU, kecamatan kotapinang, kampung rakyat, torgamba, salangkitang, sungaikanan.
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan:
 - 1. Kecamatan Kotapinang;

2. Kecamatan Kampung Rakyat;
 3. Kecamatan Torgamba;
 4. Kecamatan Silangkitang;
 5. Kecamatan Sungaikanan;
- TD.IV.SUMUT.** : Fotokopi Kecamatan Sungaikanan;Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan:
 1. Kecamatan Kotapinang;
 2. Kecamatan Kampung Rakyat;
 3. Kecamatan Torgamba;
 4. Kecamatan Sungaikanan;
- TD.III.SUMUT.** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- TD.III.SUMUT.** : Fotokopi Form DB.TT-KPU;
- LABURA-002**
- TD.III.SUMUT.** : Fotokopi DB2-KPU;
- LABURA-003**
- TD.III.SUMUT.** : Fotokopi DB.DH.KPU;
- LABURA-004**
- TD.III.SUMUT.** : Fotokopi DB.C6-KPU;
- LABURA-005**
- TD.IV.SUMUT.** : Fotokopi Model DA-1-PPWP, dan Model DAA1-PPWP seluruh kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu Utara:
 1. Kualuh Selatan;
 2. Kualuh Hulu;
 3. Kualuh Leidong;
 4. Aek Natas;
 5. Aek Kuo;
 6. Marbau;
- TD.IV.SUMUT.** : Fotokopi Model DA.TT-KPU seluruh kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu Utara:
 1. Kualuh Selatan;
 2. Kualuh Hulu;
 3. Kualuh Hilir;
 4. Aek Natas;
 5. Aek Kuo;
- TD.IV.SUMUT.** : Fotokopi Model DA.DH-KPU seluruh kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu Utara:
 1. Kualuh Selatan;
 2. Kualuh Hulu;
 3. Kualuh Leidong;
 4. Kualuh HILIR;
 5. Aek Natas;
 6. Aek Kuo;
 7. Merbau;
 8. Na ix-x;
- TD.III.SUMUT.** : Fotokopi DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten langkat
LANGKAT-001
- TD.III.SUMUT.** : Fotokopi DB2-KPU;

- LANGKAT-002
TD.III.SUMUT. : Fotokopi DB.TT-KPU;
- LANGKAT-003
TD.III.SUMUT. : Fotokopi DB.DH-KPU;
- LANGKAT-004
TD.III.SUMUT. : Fotokopi DB.C-KPU;
- LANGKAT-005
TD.IV.SUMUT. : Fotokopi DA-DA-1-PPWP, DAA1-PPWP seluruh kecamatan di kab. Langkat yaitu:
1. Kecamatan Stabat;
 2. Kecamatan Babalan;
 3. Kecamatan Batang Serangan;
 4. Kecamatan Besitang;
 5. Kecamatan Binjai;
 6. Kecamatan Brandan Barat;
 7. Kecamatan Gebang;
 8. Kecamatan Hinai;
 9. Kecamatan Kuala;
 10. Kecamatan Kutambaru;
 11. Pematang Jaya
 12. Kecamatan Padang Tualang;
 13. Kecamatan Pematang Jaya;
 14. Kecamatan Salapian;
 15. Kecamatan Sawit Seberang;
 16. Kecamatan Secanggang;
 17. Kecamatan Sei Bingai;
 18. Kecamatan Sei Lepan;
 19. Kecamatan Selesai;
 20. Kecamatan Sirapit;
 21. Kecamatan Tanjung Pura;
 22. Kecamatan Wampi;
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi DA2-KPU seluruh kecamatan kab. Langkat:
1. Kecamatan Stabat;
 2. Kecamatan Babalan;
 3. Kecamatan Batang Serangan;
 4. Kecamatan Besitang;
 5. Kecamatan Binjai;
 6. Kecamatan Brandan Barat;
 7. Kecamatan Gebang;
 8. Kecamatan Hinai;
 9. Kecamatan Kuala;
 10. Kecamatan Kutambaru;
 11. Pematang Jaya
 12. Kecamatan Padang Tualang;
 13. Kecamatan Pematang Jaya;
 14. Kecamatan Salapian;
 15. Kecamatan Sawit Seberang;
 16. Kecamatan Secanggang;
 17. Kecamatan Sei Bingai;
 18. Kecamatan Sei Lepan;

19. Kecamatan Selesai;
 20. Kecamatan Sirapit;
 21. Kecamatan Tanjung Pura;
 22. Kecamatan Wampi;
- TD.IV.SUMUT. LANGKAT-003 :** Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Langkat, yaitu:
1. Kecamatan Stabat;
 2. Kecamatan Babalan;
 3. Kecamatan Bahorok;
 4. Kecamatan Batang Serangan;
 5. Kecamatan Besitang;
 6. Kecamatan Binjai;
 7. Kecamatan Brandan Barat;
 8. Kecamatan Gebang;
 9. Kecamatan Hinai;
 10. Kecamatan Kuala;
 11. Kecamatan Kutambaru;
 12. Kecamatan Padang Tualang;
 13. Kecamatan Pangkalan Susu;
 14. Kecamatan Pematang Jaya;
 15. Kecamatan Salapian;
 16. Kecamatan Sawit Seberang;
 17. Kecamatan Secanggang;
 18. Kecamatan Sei Bingai;
 19. Kecamatan Sei Lepan;
 20. Kecamatan Selesai;
 21. Kecamatan Sirapit;
 22. Kecamatan Tanjung Pura;
 23. Kecamatan Wampi;
- TD.IV.SUMUT. LANGKAT-004 :** Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Langkat, yaitu:
1. Kecamatan Stabat;
 2. Kecamatan Babalan;
 3. Kecamatan Bahorok;
 4. Kecamatan Batang Serangan;
 5. Kecamatan Besitang;
 6. Kecamatan Binjai;
 7. Kecamatan Brandan Barat;
 8. Kecamatan Gebang;
 9. Kecamatan Hinai
 10. Kecamatan Kuala
 11. Kecamatan Kutambaru
 12. Kecamatan Padang Tualang
 13. Kecamatan Pangkalan Susu
 14. Kecamatan Pematang Jaya
 15. Kecamatan Salapian
 16. Kecamatan Sawit Seberang
 17. Kecamatan Secanggang
 18. Kecamatan Sei Bingai
 19. Kecamatan Sei Lepan

20. Kecamatan Selesai
 21. Kecamatan Sirapit
 22. Kecamatan Tanjung Pura
 23. Kecamatan Wampu
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- MADINA-002
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- MADINA-003
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- MADINA-004
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- MADINA-005
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu:
1. Panyabungan;
 2. Panyabungan Barat;
 3. Panyabungan Timur;
 4. Panyabungan Selatan;
 5. Panyabungan Utara;
 6. Kecamatan Batahan DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 7. Kecamatan Batang Natal;
 8. Kecamatan Bukit Malintang;
 9. Kecamatan Siabu;
 10. Kecamatan Naga Juang;
 11. Kecamatan Huta Bargot;
 12. Kecamatan Lingga Bayu;
 13. Kecamatan Ranto Baek;
 14. Kecamatan Kotanopan DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 15. Kecamatan Muara Sipongi;
 16. Kecamatan Ulu Pungkut;
 17. Kecamatan Tambangan;
 18. Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
 19. Kecamatan Puncak Sorik Marapi;
 20. Kecamatan Natal;
 21. Kecamatan Sinunukan;
 22. Kecamatan Muara Batang Gadis;
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, yaitu:
1. Panyabungan;
 2. Panyabungan Barat;
 3. Panyabungan Timur;
 4. Panyabungan Selatan;
 5. Panyabungan Utara;
 6. Kecamatan Batahan;
 7. Kecamatan Batang Natal;

- 8. Kecamatan Bukit Malintang;
 - 9. Kecamatan Siabu;
 - 10. Kecamatan Naga Juang;
 - 11. Kecamatan Huta Bargot;
 - 12. Kecamatan Lingga Bayu;
 - 13. Kecamatan Ranto Baek;
 - 14. Kecamatan Kotanopan;
 - 15. Kecamatan Muara Sipongi;
 - 16. Kecamatan Pakantan;
 - 17. Kecamatan Ulu Pungkut;
 - 18. Kecamatan Tambangan;
 - 19. Kecamatan Lembah Sorik Marapi;
 - 20. Kecamatan Puncak Sorik Marapi;
 - 21. Kecamatan Natal;
 - 22. Kecamatan Sinunukan;
 - 23. Kecamatan Muara Batang Gadis;
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal;
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal;
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model D.C6-KPU;
- MADINA-005
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PL.01.7-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Mandailing Natal;
- MADINA-006
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-KPU PPWP Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara;
- NIAS-001
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- NIAS-002
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- NIAS-003
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB. DH-KPU;
- NIAS-004
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU
- NIAS-005
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 30/Hk/03.1-Kpt/1204/KPU-Kab/IV/2019
- NIAS-006
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh kecamatan di Kabupaten Nias, yaitu:
1. Kecamatan Bawolato;
 2. Kecamatan Botomuzoi;
 3. Kecamatan Gido;
 4. kecamatan Hiliduho;
 5. Kecamatan Hiliserangkai;
 6. Kecamatan Sogaeadu;
 7. Kecamatan Somolo-Molo;
 8. Kecamatan Ulugawo;
- NIAS-003
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU. dari seluruh kecamatan di Kabupaten Nias, yaitu:
- NIAS-004

- 1. Kecamatan Bawolato;
 - 2. Kecamatan Botomuzoi;
 - 3. kecamatan Hiliuhu;
 - 4. Kecamatan Hiliserangkai;
 - 5. Kecamatan Idanogawo;
 - 6. Kecamatan Mau;
 - 7. Kecamatan Sogaeadu;
 - 8. Kecamatan Somolo-Molo;
 - 9. Kecamatan Ulugawo;
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU dari seluruh kecamatan di Kabupaten Nias, yaitu:
- 1. Kecamatan Bawolato;
 - 2. Kecamatan Gido;
 - 3. kecamatan Hiliuhu;
 - 4. Kecamatan Sogaeadu;
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara;
- NIAS BARAT-001
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- NIAS BARAT-002
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- NIAS BARAT-003
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- NIAS BARAT-004
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- BARAT-005
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi kumpulan Formulir Model DAA1-PPWP dari seluruh kecamatan di Kabupaten Nias Barat yaitu Lahomi, Lolofitu Mo, Mandreha, Mandreha Utara, Mandrehe Barat, moro'o, Sirombu, dan Ulu Moro'o;
- NIAS BARAT-001
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU dari kecamatan di Kabupaten Nias Barat di Kecamatan Lahomi;
- NIAS BARAT-002
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Barat, yaitu:
- 1. Kecamatan Sirombu;
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- NISEL-001
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB 2-KPU;
- NISEL-002
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.TT-KPU;
- NISEL-003
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.DH-KPU;
- NISEL-004
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan

NISEL-006 TD.IV.SUMUT. NISEL-001	Nomor 157/PL.01.7-KPT/1214/KPU-KAB/IV/2019; Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yaitu: 1. Kecamatan Teluk Dalam; 2. Kecamatan Fanayama; 3. Kecamatan Onolalu; 4. Kecamatan Luahagundre Maniamolo; 5. Kecamatan Maniamolo; 6. Kecamatan Aramo; 7. Kecamatan Amandraya; 8. Kecamatan Ulususua; 9. Kecamatan Oou; 10. Kecamatan Lolowau; 11. Kecamatan Lolomatua; 12. Kecamatan Hilimegai; 13. Kecamatan Hilisalawa'ahe; 14. Kecamatan Huruna; 15. Kecamatan Ulunoyo; 16. Kecamatan Onohazumba; 17. Kecamatan Susua; 18. Kecamatan Gomo; 19. Kecamatan Mazo; 20. Kecamatan Boronadu; 21. Kecamatan Umbunasi; 22. Kecamatan Ululdanotae; 23. Kecamatan Idanotae; 24. Kecamatan Siduaori; 25. Kecamatan Lahusa; 26. Kecamatan Mazino; 27. Kecamatan Toma; 28. Kecamatan Somambawa; 29. Kecamatan Pulau-Pulau Batu; 30. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat; 31. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara; 32. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur; 33. Kecamatan Hibala; 34. Kecamatan Tanah Masa; 35. Kecamatan Simuk;
TD.IV.SUMUT NISEL-002	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yaitu: 1. Kecamatan Teluk Dalam; 2. Kecamatan Hilimegai; 3. Kecamatan Huruna; 4. Kecamatan Idanotae; 5. Kecamatan Mazino;
TD.IV.SUMUT. NISEL-003	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yaitu: 1. Kecamatan Onolalu; 2. Kecamatan Lolowau;

- 3. Kecamatan Lolomatua;
 - 4. Kecamatan Hilimegai;
 - 5. Kecamatan Mazino;
 - 6. Kecamatan Pulau-PulauBatu Barat;
 - 7. Kecamatan Pulau-PulauBatu Utara;
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yaitu:
- 1. Kecamatan Teluk Dalam;
 - 2. Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
 - 3. Kecamatan Lolomatua;
 - 4. Kecamatan Idanotae;
 - 5. Kecamatan Mazino;
 - 6. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat;
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- NISUT-002
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- NISUT-003
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- NISUT-004
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- NISUT-005
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Utara, yaitu:
- 1. Kecamatan Lotu;
 - 2. Kecamatan Namohalu Esiwa;
 - 3. Kecamatan Lahewa Timur;
 - 4. Kecamatan Sawo;
 - 5. Kecamatan Sitolu Ori;
 - 6. Kecamatan Tuhemberua;
 - 7. Kecamatan Lahewa;
 - 8. Kecamatan Afulu;
 - 9. Kecamatan Alasa;
 - 10. Kecamatan Alasa Talumuzoi;
 - 11. Kecamatan Tugala Oyo;
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Utara, yaitu:
- 1. Kecamatan Lotu;
 - 2. Kecamatan Namohalu Esiwa;
 - 3. Kecamatan Lahewa Timur;
 - 4. Kecamatan Sawo;
 - 5. Kecamatan Sitolu Ori;
 - 6. Kecamatan Tuhemberua;
 - 7. Kecamatan Lahewa;
 - 8. Kecamatan Afulu;
 - 9. Kecamatan Alasa;
 - 10. Kecamatan Alasa Talumuzoi;
 - 11. Kecamatan Tugala Oy;

- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Utara, yaitu:
1. Kecamatan Lotu;
 2. Kecamatan Namohalu Esiwa;
 3. Kecamatan Lahewa Timur;
 4. Kecamatan Sawo;
 5. Kecamatan Sitolu Ori;
 6. Kecamatan Tuhemberua;
 7. Kecamatan Lahewa;
 8. Kecamatan Afulu;
 9. Kecamatan Alasa;
 10. Kecamatan Alasa Talumuzoi;
 11. Kecamatan Tugala Oyo;
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Utara, yaitu:
1. Kecamatan Lotu;
 2. Kecamatan Namohalu Esiwa;
 3. Kecamatan Lahewa Timur;
 4. Kecamatan Sawo;
 5. Kecamatan Sitolu Ori;
 6. Kecamatan Tuhemberua;
 7. Kecamatan Lahewa;
 8. Kecamatan Afulu
 9. Kecamatan Alasa
 10. Kecamatan Alasa Talumuzoi
 11. Kecamatan Tugala Oyo
- TD.IV.SUMUT. : DC6-KPU;
- NISUT-005
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU PALAS dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
- PALAS-001
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- PALAS-002
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- PALAS-003
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- PALAS-004
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- PALAS -005
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten PALAS Selatan, yaitu:
1. Kecamatan Aek Nabara Barumun;
 2. Kecamatan Batang Lubu Sutam;
 3. Kecamatan Lubuk Barumun;
 4. Kecamatan Sosa;
 5. Kecamatan Huta Raja Tinggi;
 6. Kecamatan Ulu Barumun;
 7. Kecamatan Sosopan;
 8. Kecamatan Barumun Tengah;

9. Kecamatan Barumun Selatan;
 10. Kecamatan Barumun;
 11. Kecamatan Sihapas Barumun;
 12. Huristak;
- TD.IV.SUMUT.** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten PALAS Selatan, yaitu:
 1. Kecamatan Aek Nabara Barumun;
 2. Kecamatan Sihapas Barumun;
 3. Kecamatan Barumun Tengah;
 4. Kecamatan Huristak;
 5. Kecamatan Barumun;
 6. Kecamatan Barumun Selatan;
 7. Kecamatan Ulu Barumun;
 8. Kecamatan Lubuk Barumun;
 9. Kecamatan Sosa;
 10. Kecamatan Batang Lubu Sutam;
 11. Kecamatan Huta Raja Tinggi;
 12. Kecamatan Sosopan;
- TD.IV.SUMUT.** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas, yaitu:
 1. Kecamatan Aek Nabara Barumun;
 2. Kecamatan Sihapas Barumun;
 3. Kecamatan Barumun Tengah;
 4. Kecamatan Huristak;
 5. Kecamatan Barumun;
 6. Kecamatan Barumun Selatan;
 7. Kecamatan Ulu Barumun;
 8. Kecamatan Lubuk Barumun;
 9. Kecamatan Sosa;
 10. Kecamatan Batang Lubu Sutam;
 11. Kecamatan Huta Raja Tinggi;
 12. Kecamatan Sosopan;
- TD.IV.SUMUT.** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas, yaitu:
 1. Kecamatan Aek Nabara Barumun;
 2. Kecamatan Barumun Tengah;
 3. Kecamatan Barumun;
 4. Kecamatan Barumun Selatan;
 5. Kecamatan Ulu Barumun;
 6. Kecamatan Lubuk Barumun;
 7. Kecamatan Sosa;
 8. Kecamatan Sosopan;
- TD.III.SUMUT.** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- TD.III.SUMUT.** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SUMUT.** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SUMUT.** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

PALUTA-004

TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;

PALUTA-005

TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu:

1. Kecamatan Dolok;
2. Kecamatan Padang Bolak;
3. Kecamatan Padang Bolak Tenggara;
4. Kecamatan Padang Bolak Julu;
5. Kecamatan Hulu Sihapas;
6. Kecamatan Portibi;
7. Kecamatan Dolok Sigompulon;
8. Kecamatan Halongan Timur;
9. Kecamatan Ujung Batu;
10. Kecamatan Simangambat;
11. Kecamatan Batang Onang;
12. Kecamatan Halongan;

TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Utara, yaitu:

1. Kecamatan Hulu Sihapas
2. Kecamatan Ujung Batu

TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Utara, yaitu:

1. Kecamatan Ujung Batu

TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara;

PAKPAKBHAR AT-001

TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;

PAKPAKBHAR AT-002

TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;

PAKPAKBHAR AT-003

TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

PAKPAKBHAR AT-004

TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;

PAKPAKBHAR AT-005

TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Samosir;

TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;

SAMOSIR-002

TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;

SAMOSIR-003

TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

SAMOSIR-004

TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;

SAMOSIR-005

- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Samosir, yaitu:
1. Kecamatan Pangururan;
 2. Kecamatan Palipi;
 3. Kecamatan Nainggolan;
 4. Kecamatan Onan Runggu;
 5. Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 6. Kecamatan Harian;
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Samosir, yaitu:
1. Kecamatan Pangururan;
 2. Kecamatan Simanindo;
 3. Kecamatan Ronggur Nihuta;
 4. Kecamatan Palipi;
 5. Kecamatan Nainggolan;
 6. Kecamatan Onan Runggu;
 7. Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 8. Kecamatan Harian;
 9. Kecamatan Sitio-tio;
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Samosir, yaitu:
1. Kecamatan Pangururan;
 2. Kecamatan Ronggur Nihuta;
 3. Kecamatan Nainggolan;
 4. Kecamatan Onan Runggu;
 5. Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 6. Kecamatan Harian;
 7. Kecamatan Palipi;
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Samosir, yaitu:
1. Kecamatan Pangururan;
 2. Kecamatan Simanindo;
 3. Kecamatan Ronggur Nihuta;
 4. Kecamatan Palipi;
 5. Kecamatan Nainggolan;
 6. Kecamatan Onan Runggu;
 7. Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 8. Kecamatan Harian;
 9. Kecamatan Sitio-tio;
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Serdang Bedagai;
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU di Kabupaten Serdang Bedagai;
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU dari Kabupaten

SERDANG BEDAGAI-004	Serdang Bedagai;
TD.III.SUMUT. SERDANG BEDAGAI-005	: Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU dari Kabupaten Serdang Bedagai;
TD.III.SUMUT. SERDANG BEDAGAI-006	: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 95/PL.01.7-Kpt/1218/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pemungutan Suara Ulang Di Kabupaten Serdang Bedagai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
TD.IV.SUMUT. SERDANG BEDAGAI-001	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai. 1. Kecamatan Dolok Masihul; 2. Kecamatan Teluk Mengkudu; 3. Kecamatan Sei Rampah; 4. Kecamatan Tanjung Beringin; 5. Kecamatan Bandar Khalifah; 6. Kecamatan Dolok Merawan; 7. Kecamatan Sipispis; 8. Kecamatan Silinda; 9. Kecamatan Kotarih; 10. Kecamatan Serbajadi; 11. Kecamatan Tebing Tinggi; 12. Kecamatan Sei Bamban; 13. Kecamatan Tebing Syahbandar; 14. Kecamatan Bintang Bayu; 15. Kecamatan Pantai Cermin; 16. Kecamatan Pegajahan; 17. Kecamatan Perbaungan;
TD.IV.SUMUT. SERDANG BEDAGAI-002	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai: 1. Kecamatan Dolok Masihul; 2. Kecamatan Teluk Mengkudu; 3. Kecamatan Tanjung Beringin; 4. Kecamatan Bandar Khalifah; 5. Kecamatan Dolok Merawan; 6. Kecamatan Sipispis; 7. Kecamatan Kotarih; 8. Kecamatan Serbajadi; 9. Kecamatan Tebing Tinggi; 10. Kecamatan Sei Bamban; 11. Kecamatan Tebing Syahbandar; 12. Kecamatan Bintang Bayu; 13. Kecamatan Pantai Cermin; 14. Kecamatan Pegajahan; 15. Kecamatan Perbaungan;
TD.IV.SUMUT. SERDANG BEDAGAI-003	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai: 1. Kecamatan Dolok Masihul; 2. Kecamatan Teluk Mengkudu;

- TD.IV.SUMUT.
SERDANG
BEDAGAI-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai:
3. Kecamatan Sei Rampah;
 4. Kecamatan Kotarih;
 5. Kecamatan Serbajadi;
 6. Kecamatan Bintang Bayu;
- TD.IV.SUMUT.
SERDANG
BEDAGAI-005 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU per desa/kelurahan dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai:
1. Kecamatan Bandar Khalifah;
 2. Kecamatan Sipispis;
 3. Kecamatan Teluk Mengkudu;
 4. Kecamatan Kotarih;
 5. Kecamatan Silinda;
 6. Kecamatan Pegajahan;
 7. Kecamatan Tebing Syahbandar;
 8. Kecamatan Sei Rampah;
 9. Kecamatan Perbaungan;
 10. Kecamatan Tebing Tinggi;
- TD.III.SUMUT.
SIMALUNGUN
-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
- Kabupaten Simalungun;
- TD.III.SUMUT.
SIMALUNGUN
-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB2-KPU dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
- Kabupaten Simalungun;
- TD.III.SUMUT.
SIMALUNGUN
-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.TT-KPU dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
- Kabupaten Simalungun;
- TD.III.SUMUT.
SIMALUNGUN
-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.DH-KPU dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
- Kabupaten Simalungun;
- TD.IV.SUMUT.
SIMALUNGUN
-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Simalungun.
1. Kecamatan Siantar;
 2. Kecamatan Gunung Malela;
 3. Kecamatan Gunung Maligas;
 4. Kecamatan Panei;

5. Kecamatan Panombean Panel;
 6. Kecamatan Jorlang Hataran;
 7. Kecamatan Raya Kahean;
 8. Kecamatan Bosar Maligas;
 9. Kecamatan Sidamanaik;
 10. Kecamatan Pematang Sidamanik;
 11. Kecamatan Tanah Jawa;
 12. Kecamatan Hatonduhan;
 13. Kecamatan Dolok Panribuan;
 14. Kecamatan Purba;
 15. Kecamatan Haringgaol Horison;
 16. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon;
 17. Kecamatan Dolok Batu Nanggar;
 18. Kecamatan Huta Bayu Raja;
 19. Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi;
 20. Kecamatan Dolok Pardamean;
 21. Kecamatan Pematang Bandar;
 22. Kecamatan Bandar Huluau;
 23. Kecamatan Bandar;
 24. Kecamatan Bandar Huluau;
 25. Kecamatan Silimakuta;
 26. Kecamatan Dolok Silou;
 27. Kecamatan Silou Kahean;
 28. Kecamatan Tapian Dolok;
 29. Kecamatan Raya;
 30. Kecamatan Ujung Padang;
 31. Kecamatan Pamatang Silimahuta;
 32. Kecamatan Dolog Masagal;
- TD.IV.SUMUT.
SIMALUNGUN
-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Simalungun:
 1. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon;
- TD.IV.SUMUT.
SIMALUNGUN
-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Simalungun:
 1. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon;
- TD.IV.SUMUT.
SIMALUNGUN
-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Simalungun:
 1. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon;
- TD.III.SUMUT.
TAPANULI
SELATAN.001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara
- TD.III.SUMUT.
TAPANULI
SELATAN-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SUMUT.
TAPANULI
SELATAN-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SUMUT.
TAPANULI
SELATAN-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

- TD.III.SUMUT. TAPANULI SELATAN-005 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C-6 KPU yang tidak terdistribusi dari setiap Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2019;
- TD.IV.SUMUT. TAPANULI SELATAN-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:
1. Kecamatan Sipirok;
 2. Kecamatan Angkola Timur;
 3. Kecamatan Arse;
 4. Kecamatan Saipar Dolok Hole;
 5. Kecamatan Aek Bilah;
 6. Kecamatan Batang Angkola;
 7. Kecamatan Sayur Matinggi;
 8. Kecamatan tano Tombangan Angkola;
 9. Kecamatan Angkola Selatan;
 10. Kecamatan Angkola Barat;
 11. Kecamatan Angkola Sangkunur;
 12. Kecamatan Marancar;
 13. Kecamatan Batang Toru;
 14. Kecamatan Muara Batang Toru;
- TD.IV.SUMUT. TAPANULI SELATAN-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- TD.III.SUMUT. TAPANULI TENGAH-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
- TD.III.SUMUT. TAPANULI TENGAH-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SUMUT. TAPANULI TENGAH-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SUMUT. TAPANULI TENGAH-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.SUMUT. TAPANULI TENGAH-005 : Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.III.SUMUT. TAPANULI TENGAH-006 : Fotokopi Keptusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 83/PL. 01.1-Kpt/1201/KPU-Kab/V/2019;
- TD.IV.SUMUT. TAPANULI TENGAH-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu:
1. Kecamatan Andam Dewi;
 2. Kecamatan Barus;
 3. Kecamatan Barus Utara;
 4. Kecamatan Kolang;
 5. Kecamatan Lumut;
 6. Kecamatan Manduamas;

7. Kecamatan Pandan;
 8. Kecamatan Pasaribu Tobing;
 9. Kecamatan Pinangsori;
 10. Kecamatan Sarudik;
 11. Kecamatan Sibabangun;
 12. Kecamatan Sirandorung;
 13. Kecamatan Sorkam;
 14. Kecamatan Sorkam Barat;
 15. Kecamatan Sosorgadong;
 16. Kecamatan Sukabangun;
 17. Kecamatan Tapian Nauli;
 18. Kecamatan Tukka;
- TD.IV.SUMUT. : TAPANULI TENGAH-002** Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu:
 1. Kecamatan Andam Dewi;
 2. Kecamatan Barus;
 3. Kecamatan Barus Utara;
 4. Kecamatan Badiri;
 5. Kecamatan Pandan;
 6. Kecamatan Pasaribu Tobing;
 7. Kecamatan Pinang Sori;
 8. Kecamatan Sarudik;
 9. Kecamatan Sitahuis;
 10. Kecamatan Sorkam;
 11. Kecamatan Sorkam Barat;
 12. Kecamatan Sosorgadong;
 13. Kecamatan Sukabangun;
 14. Kecamatan Tapian Nauli;
- TD.IV.SUMUT. : TAPANULI TENGAH-003** Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu:
 1. Kecamatan Badiri;
 2. Kecamatan Barus;
 3. Kecamatan Barus Utara;
 4. Kecamatan Kolang;
 5. Kecamatan Lumut;
 6. Kecamatan Sibabangun;
 7. Kecamatan Sukabangun;
 8. Kecamatan Tapian Nauli;
- TD.IV.SUMUT. : TAPANULI TENGAH-004** Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu:
 1. Kecamatan Barus;
 2. Kecamatan Kolang;
 3. Kecamatan Pandan;
 4. Kecamatan Pasaribu Tobing;
 5. Kecamatan Pinangsori;
 6. Kecamatan Sibabangun;
 7. Kecamatan Sitahuis;
 8. Kecamatan Sosorgadong;

- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu:
9. Kecamatan Sukabangun;
 10. Kecamatan Tapian Nauli;
 - TD.IV.SUMUT. TAPANULI TENGAH-005 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu:
 1. Kecamatan Andam Dewi;
 2. Kecamatan Badiri;
 3. Kecamatan Barus;
 4. Kecamatan Barus Utara;
 5. Kecamatan Kolang;
 6. Kecamatan Lumut;
 7. Kecamatan Manduamas;
 8. Kecamatan Pandan;
 9. Kecamatan Pinangsori;
 10. Kecamatan Sarudik;
 11. Kecamatan Sitahuis;
 12. Kecamatan Sorkam;
 13. Kecamatan Sorkam Barat;
 14. Kecamatan Sosorgadong;
 15. Kecamatan Sukabangun;
 16. Kecamatan Tapian Nauli;
 17. Kecamatan Tukka;
 - TD.III.SUMUT. TAPANULI UTARA-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
 - TD.III.SUMUT. TAPANULI UTARA-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 - TD.III.SUMUT. TAPANULI-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 - TD.III.SUMUT. TAPANULI-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 - TD.IV.SUMUT. TAPANULI UTARA-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu:
 1. Kecamatan Siatas Barita
 2. Kecamatan Tarutung
 3. Kecamatan Adiankoting
 4. Kecamatan Sipoholon
 5. Kecamatan Pagaran
 6. Kecamatan Parmonangan
 7. Kecamatan Siborong-borong
 8. Kecamatan Muara
 9. Kecamatan Sipahutar
 10. Kecamatan Pangaribuan
 11. Kecamatan Garoga
 12. Kecamatan Pahae Julu
 13. Kecamatan Pahae Jae

- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu:
- 14. Kecamatan Purbatua
 - 15. Kecamatan Simangumban
- TAPANULI - 002
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu:
- 1. Kecamatan Siatas Barita
 - 2. Kecamatan Tarutung
 - 3. Kecamatan Adiankoting
 - 4. Kecamatan Sipoholon
 - 5. Kecamatan Pagaran
 - 6. Kecamatan Parmonangan
 - 7. Kecamatan Muara
 - 8. Kecamatan Sipahutar
 - 9. Kecamatan Pangaribuan
 - 10. Kecamatan Garoga
 - 11. Kecamatan Pahae Julu
 - 12. Kecamatan Pahae Jae
 - 13. Kecamatan Purbatua
 - 14. Kecamatan Simangumban
- TAPANULI UTARA-003
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli, yaitu:
- 1. Kecamatan Siatas Barita
 - 2. Kecamatan Tarutung
 - 3. Kecamatan Adiankoting
 - 4. Kecamatan Sipoholon
 - 5. Kecamatan Pagaran
 - 6. Kecamatan Muara
 - 7. Kecamatan Sipahutar
 - 8. Kecamatan Pangaribuan
 - 9. Kecamatan Pahae Julu
 - 10. Kecamatan Pahae Jae
 - 11. Kecamatan Purbatua
 - 12. Kecamatan Simangumban
- TAPANULI UTARA-004
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera
- TOBASA-001

- Utara
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
TOBASA-002
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
TOBASA-003
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
TOBASA-004
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
TOBASA-005
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir, yaitu:
TOBASA-001
1. Kecamatan Ajibata
 2. Kecamatan Balige
 3. Kecamatan Bonatua Lunasi
 4. Kecamatan Borbor
 5. Kecamatan Habinsaran
 6. Kecamatan Laguboti
 7. Kecamatan Lumban Julu
 8. Kecamatan Nassau
 9. Kecamatan Parmaksian
 10. Kecamatan Pintu Pohan Meranti
 11. Kecamatan Porsea
 12. Kecamatan Siantar Narumonda
 13. Kecamatan Sigumpar
 14. Kecamatan Silaen
 15. Kecamatan Tampahan
 16. Kecamatan Uluan
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir, yaitu:
TOBASA-002
1. Kecamatan Ajibata
 2. Kecamatan Balige
 3. Kecamatan Bonatua Lunasi
 4. Kecamatan Borbor
 5. Kecamatan Habinsaran
 6. Kecamatan Laguboti
 7. Kecamatan Lumban Julu
 8. Kecamatan Nassau
 9. Kecamatan Parmaksian
 10. Kecamatan Pintu Pohan Meranti
 11. Kecamatan Porsea
 12. Kecamatan Siantar Narumonda
 13. Kecamatan Sigumpar
 14. Kecamatan Silaen
 15. Kecamatan Tampahan
 16. Kecamatan Uluan
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir, yaitu:
TOBASA-003
1. Kecamatan Ajibata
 2. Kecamatan Balige

3. Kecamatan Bonatua Lunasi
4. Kecamatan Borbor
5. Kecamatan Habinsaran
6. Kecamatan Laguboti
7. Kecamatan Lumban Julu
8. Kecamatan Nassau
9. Kecamatan Parmaksian
10. Kecamatan Pintu Pohan Meranti
11. Kecamatan Porsea
12. Kecamatan Siantar Narumonda
13. Kecamatan Sigumpar
14. Kecamatan Silaen
15. Kecamatan Tampahan
16. Kecamatan Uluan

TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir, yaitu:

1. Kecamatan Ajibata
2. Kecamatan Balige
3. Kecamatan Bonatua Lunasi
4. Kecamatan Borbor
5. Kecamatan Habinsaran
6. Kecamatan Laguboti
7. Kecamatan Lumban Julu
8. Kecamatan Nassau
9. Kecamatan Parmaksian
10. Kecamatan Pintu Pohan Meranti
11. Kecamatan Porsea
12. Kecamatan Siantar Narumonda
13. Kecamatan Sigumpar
14. Kecamatan Silaen
15. Kecamatan Tampahan
16. Kecamatan Uluan

TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6 -KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir, yaitu:

1. Kecamatan Ajibata
2. Kecamatan Balige
3. Kecamatan Bonatua Lunasi
4. Kecamatan Borbor
5. Kecamatan Habinsaran
6. Kecamatan Laguboti
7. Kecamatan Lumban Julu
8. Kecamatan Nassau
9. Kecamatan Parmaksian
10. Kecamatan Pintu Pohan Meranti
11. Kecamatan Porsea
12. Kecamatan Siantar Narumonda
13. Kecamatan Sigumpar
14. Kecamatan Silaen
15. Kecamatan Tampahan
16. Kecamatan Uluan

- TD.III.SUMUT-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
 - Kota Binjai
- TD.III.SUMUT-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB2-KPU dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
 - Kota Binjai
- TD.III.SUMUT-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.TT-KPU dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
 - Kota Binjai
- TD.III.SUMUT-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.DH-KPU dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
 - Kota Binjai
- TD.III.SUMUT-005 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.C6-KPU dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
 - Kota Binjai
- TD.IV.SUMUT. K. BINJAI-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Binjai:
 1. Kecamatan Binjai Barat
 2. Kecamatan Binjai Kota
 3. Kecamatan Binjai Selatan
 4. Kecamatan Binjai Timur
 5. Kecamatan Binjai Utara
- TD.IV.SUMUT. K. BINJAI-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Binjai
 1. Kecamatan Binjai Barat
 2. Kecamatan Binjai Kota
 3. Kecamatan Binjai Selatan
 4. Kecamatan Binjai Timur
 5. Kecamatan Binjai Utara
- TD.IV.SUMUT. K. BINJAI-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Binjai
 1. Kecamatan Binjai Barat
 2. Kecamatan Binjai Kota
 3. Kecamatan Binjai Selatan
 4. Kecamatan Binjai Timur
 5. Kecamatan Binjai Utara
- TD.IV.SUMUT. K. BINJAI-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Binjai
 1. Kecamatan Binjai Barat
 2. Kecamatan Binjai Kota
 3. Kecamatan Binjai Selatan
 4. Kecamatan Binjai Timur
 5. Kecamatan Binjai Utara
- TD.III.SUMUT. KOTA.GUNUN GSITOLI-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;
- TD.III.SUMUT. KOTA.GUNUN : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU PPWP Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;

- GSITOLI-002
TD.III.SUMUT.
KOTA.GUNUN
GSITOLI-003
TD.III.SUMUT.
KOTA.GUNUN
GSITOLI-004
TD.III.SUMUT.
KOTA.GUNUN
GSITOLI-005
TD.IV.SUMUT.
KOTA.GUNUN
GSITOLI-001
- : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU PPWP Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;
- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU PPWP Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;
- : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU PPWP Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Gunungsitoli, yaitu:
1. Kecamatan Gusit Idanoi
 2. Kecamatan Gusit Selatan
 3. Kecamatan Gusit Utara
 4. Kecamatan Gusit Barat
 5. Kecamatan Gusit Alooa
 6. Kecamatan Gunungsitoli
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Gunungsitoli, yaitu:
1. Kecamatan Gusit Idanoi
 2. Kecamatan Gusit Selatan
 3. Kecamatan Gusit Utara
 4. Kecamatan Gusit Barat
 5. Kecamatan Gusit Alooa
- TD.IV.SUMUT.
KOTA
GUNUNGSI
TI -003
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Gunungsitoli, yaitu:
1. Kecamatan Gusit Idanoi
 2. Kecamatan Gusit Selatan
 3. Kecamatan Gusit Utara
 4. Kecamatan Gusit Barat
 5. Kecamatan Gusit Alooa
- TD.IV.SUMUT.
KOTA
GUNUNGSI
TI -004
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Gunungsitoli, yaitu:
1. Kecamatan Gusit Idanoi
 2. Kecamatan Gusit Selatan
 3. Kecamatan Gusit Utara
 4. Kecamatan Gusit Barat
 5. Kecamatan Gusit Alooa
- TD.IV.SUMUT.
KOTA
GUNUNGSI
TI -005
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Gunungsitoli, yaitu:
1. Kecamatan Gusit Idanoi
 2. Kecamatan Gusit Selatan
 3. Kecamatan Gusit Utara
 4. Kecamatan Gusit Barat
 5. Kecamatan Gusit Alooa
- TD.III.SUMUT.
K.MEDAN.001
- : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP.
- TD.III.SUMUT.
- : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU PPWP

- K.MEDAN.002
 TD.III.SUMUT. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU.
- K.MEDAN.003
 TD.III.SUMUT. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU.
- K.MEDAN.004
 TD.III.SUMUT. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU
- K.MEDAN.005
 TD.III.SUMUT. : Fotokopi Adalah yang pada pokoknya berisi tentang Keputusan KPU Nomor 35 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 35
- K.MEDAN.006
 TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP DI Kota Medan, yaitu:
- 1. Medan Kota
 - 2. Medan Area
 - 3. Medan Timur
 - 4. Medan Tuntungan
 - 5. Medan Perjuangan
 - 6. Medan Denai
 - 7. Medan Helvetia
 - 8. Medan Pesiah DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP
 - 9. Medan Tembung
 - 10. Medan Amplas
 - 11. Medan Barat
 - 12. Medan Maimun
 - 13. Medan Sunggal
 - 14. Medan Johor
 - 15. Medan Selayang
 - 16. Medan Deli
 - 17. Medan Belawan
 - 18. Medan Baru
 - 19. Medan Labuhan
 - 20. Medan Polonia
 - 21. Medan Marelan
- K.MEDAN.001
 TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU, yaitu:
- 1. Medan Kota
 - 2. Medan Area
 - 3. Medan Timur
 - 4. Medan Tuntungan
 - 5. Medan Perjuangan
 - 6. Medan Denai
 - 7. Medan Helvetia
 - 8. Medan Pesiah
 - 9. Medan Tembung
 - 10. Medan Amplas
 - 11. Medan Barat
 - 12. Medan Maimun
 - 13. Medan Sunggal
 - 14. Medan Johor
 - 15. Medan Selayang

16. Medan Deli
 17. Medan Belawan
 18. Medan Baru
 19. Medan Labuhan
 20. Medan Polonia
 21. Medan Marelan
- TD.IV.SUMUT.
 K.MEDAN-.003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU.
- TD.IV.SUMUT.
 K.MEDAN.004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU,
 yaitu:
1. Medan Kota
 2. Medan Area
 3. Medan Timur
 4. Medan Tuntungan
 5. Medan Perjuangan
 6. Medan Denai
 7. Medan Helvetia
 8. Medan Pesiah
 9. Medan Tembung
 10. Medan Amplas
 11. Medan Barat
 12. Medan Maimun
 13. Medan Sunggal
 14. Medan Johor
 15. Medan Selayang
 16. Medan Deli
 17. Medan Belawan
 18. Medan Baru
 19. Medan Labuhan
 20. Medan Polonia
 21. Medan Marelan
- TD.IV.SUMUT.
 K.MEDAN.005 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.C6-KPU,
 yaitu:
1. Medan Kota
 2. Medan Area
 3. Medan Timur
 4. Medan Tuntungan
 5. Medan Perjuangan
 6. Medan Denai
 7. Medan Helvetia
 8. Medan Pesiah
 9. Medan Tembung
 10. Medan Amplas
 11. Medan Barat
 12. Medan Maimun
 13. Medan Sunggal
 14. Medan Johor
 15. Medan Selayang
 16. Medan Deli

17. Medan Belawan
 18. Medan Baru
 19. Medan Labuhan
 20. Medan Polonia
 21. Medan Marelan
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
 K.PADANGSID
 IMPUAN.001
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU PPWP;
 K.PADANGSID
 IMPUAN.002
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 K.PADANGSID
 IMPUAN.003
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 K.PADANGSID
 IMPUAN.004
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 K.PADANGSID
 IMPUAN.005
- TD.III.SUMUT. : - Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota
 K.PADANGSID Padangsidimpuan tentang Tahapan, Program, dan
 IMPUAN.006 Jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan
 Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 atas
 Rekomendasi Panwascam Utara Kota
 Padangsidimpuan.
 - Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota
 Padangsidimpuan tentang Tahapan, Program, dan
 Jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan
 Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 atas
 Rekomendasi Panwascam Selatan Kota
 Padangsidimpuan.
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
 K.PADANGSID DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP di seluruh kecamatan di
 IMPUAN.001 kota padangsidimpuan.
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU di
 K.PADANGSID beberapa kecamatan;
 IMPUAN.002
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU
 K.PADANGSID di beberapa kecamatan;
- IMPUAN.003
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU
 K.PADANGSID di beberapa kecamatan;
- IMPUAN.004
- TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kota
 SUMUT.K- PEMATANG Slantar, Provinsi Sumatera Utara;
 PEMATANG
 SIANSTAR-001
- TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;

- SUMUT.K-
PEMATANG
SIANTAR-002
TD.III.
SUMUT.K-
PEMATANG
SIANTAR-003
TD.III.
SUMUT.K-
PEMATANG
SIANTAR-004
TD.III.
SUMUT.K-
PEMATANG
SIANTAR-005
TD.IV.
SUMUT.K-
PEMATANG
SIANTAR -001
- : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Pematang Siantar, yaitu:
- 1. Kecamatan Siantar Barat
 - 2. Kecamatan Siantar Selatan
 - 3. Kecamatan Siantar Martoba
 - 4. Kecamatan Siantar Timur
 - 5. Kecamatan Siantar Utara
 - 6. Kecamatan Siantar Marihat
 - 7. Kecamatan Siantar Sitalasari
 - 8. Kecamatan Siantar Marimbun
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Utara, yaitu:
- 1. Kecamatan Siantar Barat
 - 2. Kecamatan Siantar Selatan
 - 3. Kecamatan Siantar Martoba
 - 4. Kecamatan Siantar Timur
 - 5. Kecamatan Siantar Utara
 - 6. Kecamatan Siantar Marihat
 - 7. Kecamatan Siantar Sitalasari
 - 8. Kecamatan Siantar Marimbun
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Pematang Siantar, yaitu:
- 1. Kecamatan Siantar Barat
 - 2. Kecamatan Siantar Selatan
 - 3. Kecamatan Siantar Martoba
 - 4. Kecamatan Siantar Timur
 - 5. Kecamatan Siantar Utara
 - 6. Kecamatan Siantar Marihat
 - 7. Kecamatan Siantar Sitalasari
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Pematang Siantar
- 1. Kecamatan Siantar Barat
 - 2. Kecamatan Siantar Selatan
 - 3. Kecamatan Siantar Martoba

TD.IV. SUMUT.K- PEMATANG SIANTAR -005	4. Kecamatan Siantar Timur 5. Kecamatan Siantar Utara 6. Kecamatan Siantar Marihat 7. Kecamatan Siantar Sitalasari 8. Kecamatan Siantar Marimbun : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Pematang Siantar 1. Kecamatan Siantar Barat 2. Kecamatan Siantar Selatan 3. Kecamatan Siantar Martoba 4. Kecamatan Siantar Timur 5. Kecamatan Siantar Utara 6. Kecamatan Siantar Marihat 7. Kecamatan Siantar Sitalasari 8. Kecamatan Siantar Marimbun
TD.III. SUMUT.K- SIBOLGA-001	: Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara
TD.III. SUMUT.K- SIBOLGA-002	: Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
TD.III. SUMUT.K- SIBOLGA-003	: Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
TD.III. SUMUT.K- 5SIBOLGA- 004	: Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
TD.III. SUMUT.K- SIBOLGA-005	: Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU (BA tentang rekap C6);
TD.IV. SUMUT.K- SIBOLGA -001	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Sibolga 1. Kecamatan Sibolga Utara 2. Kecamatan Sibolga Kota 3. Kecamatan Sibolga Selatan 4. Kecamatan Sibolga Sambas
TD.IV. SUMUT.K- SIBOLGA -002	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Sibolga, yaitu: 1. Kecamatan Sibolga Utara 2. Kecamatan Sibolga Kota 3. Kecamatan Sibolga Selatan 4. Kecamatan Sibolga Sambas
TD.IV. SUMUT.K- SIBOLGA -003	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Sibolga, yaitu: 1. Kecamatan Sibolga Utara 2. Kecamatan Sibolga Kota 3. Kecamatan Sibolga Selatan
TD.IV.	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari

- SUMUT.K-
SIBOLGA -004 seluruh Kecamatan di Kota Sibolga
 1. Kecamatan Sibolga Utara
 2. Kecamatan Sibolga Kota
 3. Kecamatan Sibolga Selatan
 4. Kecamatan Sibolga Sambas
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP Kota
 K.TANJUNGB Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara
 ALAI -001
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
 K.TANJUNGB
 ALAI -002
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
 K.TANJUNGB
 ALAI -003
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 K.TANJUNGB
 ALAI -004
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
 K.TANJUNGB
 ALAI -005
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
 K. PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di
 TANJUNGBAL Kota Tanjungbalai, yaitu:
 AI-001
 1. Kecamatan Tanjungbalai Utara
 2. Kecamatan Tanjungbalai Selatan
 3. Kecamatan Datuk Bandar
 4. Kecamatan Sei Tualang Raso
 5. Kecamatan Teluk Nibung
 6. Kecamatan Datuk Bandar Timur
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
 K. Kecamatan di Kota Tanjungbalai, yaitu:
 TANJUNGBAL
 AI-002
 1. Kecamatan Tanjungbalai Utara
 2. Kecamatan Tanjungbalai Selatan
 3. Kecamatan Datuk Bandar
 4. Kecamatan Sei Tualang Raso
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari
 K. Kecamatan di Kota Tanjungbalai, yaitu:
 TANJUNGBAL
 AI-003
 1. Kecamatan Tanjungbalai Utara
 2. Kecamatan Tanjungbalai Selatan
 3. Kecamatan Datuk Bandar
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari
 K. Kecamatan di Kota Tanjungbalai, yaitu:
 TANJUNGBAL
 AI-004
 1. Kecamatan Tanjungbalai Utara
 2. Kecamatan Tanjungbalai Selatan
 3. Kecamatan Datuk Bandar
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP dari
 K-TEBING
 TINGGI-001
 KPU Kota Tebing Tinggi;
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU dari KPU Kota
 K-TEBING Tebing Tinggi;

- TINGGI-002
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU dari KPU Kota Tebing Tinggi;
- K-TEBING
TINGGI-003
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU dari KPU Kota Tebing Tinggi;
- K-TEBING
TINGGI-004
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tebing Tinggi Nomor 108/PL.01.7-Kpt/1276/KPU-Kot/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 15 Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, Tanggal: 24 April 2019
- K-TEBING
TINGGI-005
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Tebing Tinggi.
- 1. Kecamatan Bajenis
 - 2. Kecamatan Padang Hilir
 - 3. Kecamatan Padang Hulu
 - 4. Kecamatan Rambutan
 - 5. Kecamatan Tebing Tinggi Kota
- K-TEBING
TINGGI-001
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari 2 (dua) Kecamatan di Kota Tebing Tinggi.
- 1. Kecamatan Rambutan
 - 2. Kecamatan Tebing Tinggi Kota
- K-TEBING
TINGGI-002
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Tebing Tinggi.
- 1. Kecamatan Bajenis
 - 2. Kecamatan Padang Hilir
 - 3. Kecamatan Padang Hulu
 - 4. Kecamatan Rambutan
 - 5. Kecamatan Tebing Tinggi Kota
- K-TEBING
TINGGI-003
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Tebing Tinggi:
- 1. Kecamatan Bajenis
 - 2. Kecamatan Padang Hilir
 - 3. Kecamatan Padang Hulu
 - 4. Kecamatan Rambutan
 - 5. Kecamatan Tebing Tinggi Kota
- K-TEBING
TINGGI-004
- TD.IV.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU per desa/kelurahan dari seluruh Kecamatan di Kota Tebing Tinggi:
- 1. Kecamatan Bajenis
 - 2. Kecamatan Padang Hilir
 - 3. Kecamatan Padang Hulu
 - 4. Kecamatan Rambutan
 - 5. Kecamatan Tebing Tinggi Kota
- K-TEBING
TINGGI-005
- TE.II.SUMUT-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara;

- TE.III.SUMUT.
DAIRI-001 : Fotokopi Laporan Kronologi Proses Pendataan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Dairi dan Laporan Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Dairi
- TE.III.SUMUT.
DELI
SERDANG-
001 : Fotokopi Laporan Kronologis Proses Pendataan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Deli Serdang dan Laporan Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Deli Serdang;
- TE.III.SUMUT.
HUMBANG
HASUNDUTA
N-001 : Fotokopi Laporan Kronologis Proses Pendataan dan PenetapanDaftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten HUMBANG HASUNDUTAN dan Laporan Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Humbang Hasundutan;
- TE.III.SUMUT.
KARO-001 : Fotokopi Laporan Kronologis Proses Pendataan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Karo;
- TE.III.SUMUT.
LABUHANBATU
U-001 : Fotokopi Laporan Kronologis Proses Pendataan dan PenetapanDaftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Labuhanbatu dan Laporan Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Labuhanbatu;
- TE.III.
SUMUT.LABU
SEL-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Kronologi DPT KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- TE.III.SUMUT.
LABURA-001 : Fotokopi Laporan Kronologis Proses Pendataan dan PenetapanDaftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Laporan Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- TE.III.SUMUT.
LANGKAT-001 : Fotokopi Laporan Kronologis Proses Pendataan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Langkat dan Laporan Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Langkat;
- TE.III.SUMUT.
MADINA-001 : Fotokopi Laporan Kronologis Proses Penetapan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mandailing Natal;
- TE.III.SUMUT.
NIAS-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.SUMUT.
NIAS BARAT- : Fotokopi Laporan Kronologis Proses Pendataan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nias

001	Barat dan Laporan Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Nias Utara;
TE.III.SUMUT. NISUT-001	: Fotokopi Laporan Kronologis Proses Pendataan dan PenetapanDaftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nias Utara dan Laporan Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Nias Utara;
TE.III.SUMUT. PALUTA-001	: Fotokopi Laporan Kronologis Proses Pendataan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Padang Lawas Utara dan Laporan Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Nias Utara;
TE.III.SUMUT. PAKPAKBHAR AT-001	: Fotokopi Form model salah input data SITUNG;
TE.III.SUMUT. PAKPAKBHAR AT-002	: Fotokopi Laporan Kronologis Proses Pendataan dan PenetapanDaftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nias Utara dan Laporan Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Nias Utara;
TE.III.SUMUT. SAMOSIR-001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pamilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suarat (SITUNG);
TE.III. SUMUT.SIMAL UNGUN -001	: Fotokopi Kronologi DPT KPU Kabupaten Simalungun;
TE.IV.SUMUT. TAPANULI SELATAN-001	: Fotokopi Laporan Kronologis Proses Pendataan dan PenetapanDaftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nias Utara dan Laporan Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Tapanuli Selatan;
TE.III.SUMUT. TAPANULI TENGAH-001	: Fotokopi Laporan Kronologis Proses Pendataan dan PenetapanDaftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tapanuli Tengah dan Laporan Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Tapanuli Tengah;
TE.III.SUMUT. TAPANULI UTARA-001	: Fotokopi Laporan Kronologis Proses Pendataan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tapanuli Utara;
TE.III.SUMUT. TOBA SAMOSIR-001	: Fotokopi Kronologis Tentang Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten

- TE.III.SUMUT.
TOBA
SAMOSIR-001 : Toba Samosir;
Fotokopi Kronologis Tentang Proses Pendaftaran dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Awal sampai Akhir Penetapan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Toba Samosir;
- TE.III.SUMUT.
K.BINJAI-001 : Fotokopi Kronologi KPU Kota Binjai:
1. Kronologi KPU Kota Binjai tentang Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Kronologi KPU Kota Binjai tentang Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kota Binjai.
- TE.III.SUMUT.
KOTA.GUNUN
GSITOLI-001 : Fotokopi Laporan Kronologis Proses Pendataan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Gunungsitoli dan Laporan Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kota Gunungsitoli;
- TE.III.SUMUT.
K-MEDAN.001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.SUMUT.
K-PADANGSIDI
MPUAN.001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Kecurangan Kuantitatif Pilpres 2019 dan Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kota Padangsidimpuan;
- TE.III.SUMUT.
K-SIBOLGA-
001 : Fotokopi Laporan Kronologis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.SUMUT.
K.TANJUNGB
ALAI-001 : Fotokopi Laporan Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan Kronologi Tentang Proses Pendataan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (dari awal sampai akhir penetapan) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.IV.SUMUT.
K-TEBING
TINGGI-001 : Fotokopi Kronologi tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Tebing Tinggi;
- TD.III.SUMUT.
NIAS-007 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kab. Nias Nomor 350/BAWASLU-PROV.SU-12/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 Perihal Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
- TD.V.SUMUT.
NIAS-008 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-PPWP) TPS II

- Desa/Kelurahan Sifaoroasi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tanggal 17 April 2019;
- TD.V.SUMUT. : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-PPWP) TPS II Desa/Kelurahan Sifaoroasi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tanggal 27 April 2019
- NIAS-009
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada (Model PAP-1) tertanggal 21 April 2019
- NIAS-010
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 30/HK.03.1-Kpt/1204/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS II Desa Sifaoroasi Uluhou Kecamatan Bawolato Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 22 April 2019
- NIAS-011
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Salinan Rekomendasi Bawaslu Kab. Nias Selatan Nomor
- NISEL-007
- 154/BAWASLU-Prov.SU-14/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 Perihal Perbaikan Rekomendasi
 - 153/BAWASLU-Prov.SU-14/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 22 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan
 - 142/BAWASLU-Prov.SU-14/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 20 April 2019 Perihal: Pemungutan Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan;
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Kumpulan Salinan:
- NISEL-008
- Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 157/PL.01.7-KPT/1214/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Susulan, Lanjutan dan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilu Tahun 2019
 - Nomor 159/PL.01.7-KPT/1214/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 157/PL.01.7-KPT/1214/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Susulan, Lanjutan dan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilu Tahun 2019
 - Berita Acara Rapat Pleno Nomor 84/PL.01.7-BA/1214/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Susulan, Ulang dan Lanjutan di Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.SUMUT. : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 264/PL.01.1-SD/1214/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 20 April 2019 Perihal Jadwal Pelaksanaan Pemungutan
- NISEL-009

	Suara Susulan, Lanjutan dan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilu Tahun 2019 dan Pengumuman Nomor 265/PL.02.1-PU/1214/KPU-Kab/IV/2019 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan Kabupaten Nias Selatan Dalam Pemilu Tahun 2019;
TD.III.SUMUT. NISEL -010	<p>Fotokopi Kumpulan Salinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 160/PL.01.7-BA/1214/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Desa Harenoro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Pemilu Tahun 2019 - Berita Acara Rapat Pleno Nomor 91/PL.01.7-BA/1214/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan di TPS 2 Desa Harenoro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Pemilu Tahun 2019 - Daftar Hadir Rapat Pleno Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan di TPS 2 Desa Harenoro Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan Pemilu Tahun 2019
TD.III. SUMUT. K.MEDAN -006	Fotokopi Formulir Model B.15 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan
TD.III.SUMUT. K.MEDAN -007	Fotokopi Surat Bawaslu Kota Medan Nomor 1203/K.BAWASLU-Prov.SU-28/PM.05.02/06/2019 Perihal Balasan Surat KPU Kota Medan, tertanggal 12 Juni 2019

PROVINSI SULAWESI UTARA

TB.II.SULUT- 001	Fotokopi Berita Acara Nomor 67/110/PL.01.2-BA/71/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 12 April 2019;
TB.II.SULUT- 002	Fotokopi Keputusan KPU SULUT Nomor 67/PL.01.2-Kpt/71/Prov/IV/2019, Tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Provinsi SULUT tertanggal 12 April 2019;
TB.III.SULUT. BOLMONG- 001	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 93/PL.01.2-BA/7101/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2);
TB.III.SULUT. BOLMONG- 002	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomo 77/PL.01.2-Kpt/7101/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2);
TB.III.SULUT. BOLSEL-001	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 73/PL-01-1-BA/7111/Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka

- Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);
- TB.III.SULUT.
BOLSEL-002 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 30/PL.03.01.Kpt/7111/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);
- TB.III.SULUT.
MINUT-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 88/PL.01.2-BA/7106/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SULUT.
MINUT-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 61/Kpts/KPU-KAB/023.136276/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Minahasa Utara;
- TB.III.SULUT.
K.BITUNG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Bitung, Nomor 64/HL.01.2-BA/7172/KOTA/XII/2018, tanggal 9 Desember 2018, tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);
- TB.III.SULUT.
K.BITUNG-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bitung, Nomor 31/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/XII/2018, tanggal 9 Desember 2018, Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);
- TB.III.SULUT.
K.MANADO-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Manado Nomor 254a/HK.03.1-Kpt/7171/KPU-Kota/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULUT.
SITARO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sitaro, Nomor 98/BA-PEMILU/KPU-SITARO-023.964803/XII/2018, tanggal 8 Desember 2018, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Sitaro Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.SULUT.
SITARO-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sitaro, Nomor 11/Kpts/KPU-SITARO-023.964803/XII/2018, tanggal 8 Desember 2018, tentang Penetapan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Sitaro;
- TB.III.SULUT.
MITRA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 223/PL.01.2-BA/7107/Kab/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);
- TB.III.SULUT.
MITRA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 40/HK.03.1-kpt/7107/Kab/ XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-2);

- TB.III.SULUT.
K.KOTAMOBA
GU-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Kotamobagu Nomor 340/PL.02.1-BA/7174/KPU-Kot/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Kotamobagu Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.SULUT.
K.KOTAMOBA
GU-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 222/PL.02.1/Kpt/7174/KPU-Kot/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);
- TB.III.SULUT.
BOLTIM-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 207/PL.01.4-BA/7110/KAB/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 9 Desember 2018;
- TB.III.SULUT.
BOLTIM-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 157/PP.10.2-Kpt/7110/Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 201/PL.01.5-Kpt/7110/Kab/II/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bolaang MongondowTimur tertanggal 9 Desember 2018;
- TB.III.SULUT.
MINAHASA-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Minahasa Nomor 392/PL/01.2-BA/7102/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);
- TB.III.SULUT.
MINAHASA-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 375/PL.01.2-Kpt/7102/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);
- TB.III.SULUT.
SANGIHE-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sangihe Nomor 103/PL.01.2-Kpt/01/7103/Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Sangihe;
- TB.III.SULUT.
BOLMUT-001 : Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertanggal 9 Desember 2018;
- TB.III.SULUT.
BOLMUT-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 47/PL.03.01/Kpt/7108/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertanggal 9 Desember 2018;
- TB.III.SULUT.
MINSEL-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 217/BA/KPU-MS/XII-2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan

- Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 9 Desember 2018;
- TB.III.SULUT.
MINSEL-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 35/PP.05-Kpt/7105/Kab/XII/2018 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 9 Desember 2018;
- TB.III.SULUT.
K.TOMOHON-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor 260/PL.01.4-BA/Kota/7173/XII/2018, tanggal 9 Desember 2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Tingkat Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULUT.
K.TOMOHON-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 213/PP.05.1-Kpt/7173/Kota/XII/2018, tanggal 9 Desember 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Tingkat Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.SULUT.
TALAUD-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Talaud Nomor 169/PL/01.2-BA/7104/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);
- TB.III.SULUT.
TALAUD-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Talaud Nomor 92/PL.01.2-Kpt/7104/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);
- TC.II.SULUT-
001 : Fotokopi Keputusan KPU SULUT Nomor 55/HM.01/Kpt/71/Prov/III/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 21 Maret 2019;
- TC.III.SULUT.
BOLMONG-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 127/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Dan Jadwal Rapat Umum Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.SULUT.
BOLSEL-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 08/PL.01.5-Kpt/7111/Kab/I/2019 per tanggal 25 Januari 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kab. Bolaang Mongondow Selatan Nomor 24/PL.01.5-Kpt/7111/Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- TC.III.SULUT. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara

MINUT-001	Nomor 68/Kpts/KPU-KAB/023.436276/2018 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 52/Kpts/KPU-KAB/023.436276/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Utara;
TC.III.SULUT. K.BITUNG-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kota Bitung Nomor 16/HK.03.1-Kpts/7172/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Umum Peserta Pemilihan Umum 2019 Kota Bitung tertanggal 21 Maret 2019;
TC.III.SULUT. K.MANADO-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kota Manado Nomor 80/PL.02.4-Kpt/7171/KPU-Kota/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Manado Nomor 79/PL.02.4-Kpt/7171/KPU-Kota/III/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Rapat Umum Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Manado;
TC.III.SULUT. SITARO-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 14/Kpts/KPU-SITARO-023-964803/XII/2018 tentang Perubahan ke Tiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13/Kpts/KPU-SITARO-023-964803/XII/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2019 tertanggal 29 Desember 2018 (Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
TC.III.SULUT. SITARO-002	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 20/Kpts/KPU-SITARO-023-964803/III/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Rapat Umum Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanggal 21 Maret 2019;
TC.III.SULUT. MITRA-001	: Fotokopi Keputusan Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 54/HK.03.1/Kpt/7107/ Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 22 Maret 2019;
TC.III.SULUT. K- KOTAMOBAG U-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 55/PL.01.5-Kpt/7174/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Umum Peserta Pemilihan Umum 2019 Kota Kotamobagu tertanggal 12 Maret 2019 (Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
TC.II.SULUT.B OLTIM-001	: Fotokopi Keputusan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 20/PL.01.5-Kpt/7110/Kab/II/2019 tentang Perubahan Kedua atas Surat keputusan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 101/pl.01.5-Kpt/7110/Kab/IX/2018 tertanggal 4 Februari 2019 tentang Penetapan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilu 2019;
- TC.III.SULUT.
MINAHASA-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 140//PL.01.5-Kpt/7102/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Rapat Umum Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Minahasa tertanggal 20 Maret 2019
(Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
 - TC.III.SULUT.
SANGIHE-001
 - TC.III.SULUT.
BOLMUT-001
 - TC.III.SULUT.
BOLMUT-002
 - TC.III.SULUT.
MINSEL-001
 - TC.III.SULUT.
K.TOMOHON-
001
 - TC.III.SULUT.
K.TOMOHON-
002
 - TC.III.SULUT.
TALAUD-001
- : Fotokopi SK Relawan Demokrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 29/PL.01.5-Kpt/7108/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Tiitik Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertanggal 12 Maret 2019;
- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 120/PL.01.5-Kpt/7108/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 27 Desember 2018;
- : Fotokopi Keputusan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 06/PL.01.5-Kpt/7105/Kab/I/2019 tentang Keputusan Penetapan Lokasi dan Jadwal Rapat Umum Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 7 Januari 2018; Keputusan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 19/HM.01-Kpt/7105/Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 21 Maret 2019;
- : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 141/PL.01.5-Kpt/7173/Kota/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Rapat Umum Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Tomohon;
- : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 225/PL.01.5-Kpt/7173/Kota/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 178/PL.05.1-Kpts/7173/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Tomohon;
- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Talaud Nomor 20//PL.01.5-Kpt/7104/KPU-Kab/III/2019 tentang

- Penetapan Lokasi dan Jadwal Rapat Umum Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 22 Maret 2019;
- TD.II.SULUT-001 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU SULUT, dan DC1-PPWP untuk Provinsi SULUT;
- TD.II.SULUT-002 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi SULUT;
- TD.II.SULUT-003 : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi SULUT;
- TD.II.SULUT-004 : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi SULUT;
- TD.III.SULUT.BOLMONG-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Bolaang Mongondow dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
- TD.III.SULUT.BOLMONG-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULUT.BOLMONG-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU BOLMONG;
- TD.III.SULUT.BOLMONG-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.SULUT.BOLMONG-005 : Fotokopi Formulir Model DB.C6 -KPU dan D.C6-KPU;
- TD.IV.SULUT.BOLMONG-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU BOLMONG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu:
 1. Kecamatan Bolaang;
 2. Kecamatan Lolayan;
 3. Kecamatan Lolak;
 4. Kecamatan Dumoga;
 5. Kecamatan Bolaang Timur;
 6. Kecamatan Bilalang;
 7. Kecamatan Passi Barat;
 8. Kecamatan Dumoga Timur;
 9. Kecamatan Poigar;
 10. Kecamatan Dumoga Barat;
 11. Kecamatan Dumoga Tenggara;
 12. Kecamatan Dumoga Utara;
- TD.IV.SULUT.BOLMONG-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu:
 1. Kecamatan Bolaang;
 2. Kecamatan Lolayan;
 3. Kecamatan Sangtombolang;
 4. Kecamatan Lolak;
 5. Kecamatan Dumoga;

- TD.IV.SULUT.
BOLMONG-
003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu:
- 6. Kecamatan Bolaang Timur;
 - 7. Kecamatan Passi Barat;
 - 8. Kecamatan Dumoga Timur;
 - 9. Kecamatan Dumoga Tengah;
 - 10. Kecamatan Dumoga Barat;
 - 11. Kecamatan Dumoga Tenggara;
 - 12. Kecamatan Dumoga Utara;
- TD.IV.SULUT.
BOLMONG-
004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu:
- 1. Kecamatan Bolaang;
 - 2. Kecamatan Lolayan;
 - 3. Kecamatan Lolak;
 - 4. Kecamatan Dumoga;
 - 5. Kecamatan Passi Timur;
 - 6. Kecamatan Passi Barat;
 - 7. Kecamatan Dumoga Timur;
 - 8. Kecamatan Dumoga Tengah;
 - 9. Kecamatan Dumoga Barat;
 - 10. Kecamatan Dumoga Tenggara;
 - 11. Kecamatan Dumoga Utara;
- TD.IV.SULUT.
BOLSEL-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU BOLSEL, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yaitu:
- 1. Kecamatan Bolaang Uki;
 - 2. Kecamatan Posigadan;
 - 3. Kecamatan Pinolosian;
 - 4. Kecamatan Pinolosian Tengah;
 - 5. Kecamatan Pinolosian Timur;
 - 6. Kecamatan Helumo;
 - 7. Kecamatan Tomini;
- TD.IV.SULUT.
BOLSEL-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yaitu:
- 1. Kecamatan Bolaang Uki;

- 2. Kecamatan Posigadan;
 - 3. Kecamatan Pinolosian;
 - 4. Kecamatan Pinolosian Tengah;
 - 5. Kecamatan Pinolosian Timur;
 - 6. Kecamatan Helumo;
 - 7. Kecamatan Tomini;
- TD.IV.SULUT.
BOLSEL-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yaitu: Kecamatan Bolaang Uki;
- TD.III.
SULUT.MINUT
-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- TD.III.
SULUT.MINUT
-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.
SULUT.MINUT
-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.
SULUT.MINUT
-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara, yaitu:
 - 1. Kecamatan Airmadidi;
 - 2. Kecamatan Wori;
 - 3. Kecamatan Kalawat;
 - 4. Kecamatan Kema;
 - 5. Kecamatan Likupang Barat;
 - 6. Kecamatan Likupang Timur;
 - 7. Kecamatan Talawaan;
 - 8. Kecamatan Likupang Selatan;
 - 9. Kecamatan Dimembe;
 - 10. Kecamatan Kauditan;
- TD.III.
SULUT.MINUT
-005 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara, yaitu:
 - 1. Kecamatan Talawaan;
 - 2. Kecamatan Airmadidi;
 - 3. Kecamatan Dimembe;
 - 4. Kecamatan Kema;
- TD.III.
SULUT.MINUT
-006 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara, yaitu:
 - 1. Kecamatan Talawaan;
 - 2. Kecamatan Wori;
 - 3. Kecamatan Kalawat;
 - 4. Kecamatan Kema;
- TD.III.SULUT.
K.BITUNG-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
- TD.III.SULUT.
K.BITUNG-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU SULUT;
- TD.III.SULUT.
K.BITUNG-003 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

- K.BITUNG-004
- TD.IV.SULUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Bitung, yaitu:
1. Kecamatan Maesa;
 2. Kecamatan Madidir;
 3. Kecamatan Girian;
 4. Kecamatan Matuari;
 5. Kecamatan Ranowulu;
 6. Kecamatan Aertembaga;
 7. Kecamatan Lembeh Utara;
 8. Kecamatan Lembeh Selatan;
- K.BITUNG-001
- TD.IV.SULUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Bitung, yaitu:
1. Kecamatan Maesa;
 2. Kecamatan Girian;
 3. Kecamatan Matuari;
 4. Kecamatan Ranowulu;
 5. Kecamatan Aertembaga;
 6. Kecamatan Lembeh Selatan;
- K.BITUNG-002
- TD.IV.SULUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Bitung, yaitu:
1. Kecamatan Maesa;
 2. Kecamatan Matuari;
 3. Kecamatan Ranowulu;
 4. Kecamatan Aertembaga;
 5. Kecamatan Lembeh Utara;
 6. Kecamatan Lembeh Selatan
- K.BITUNG-003
- TD.IV.SULUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Bitung, yaitu:
1. Kecamatan Matuari;
 2. Kecamatan Ranawulu;
- K.BITUNG-004
- TD.III. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- SULUT.K.MAN
ADO-001
- TD.III. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- SULUT.K.MAN
ADO-002
- TD.III. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- SULUT.K..MA
NADO-003
- TD.III. SULUT. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- K.MANADO-
004
- TD.III. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- SULUT.K.MAN
ADO-005
- TD.VI. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari Seluruh Kecamatan yang ada di Kota Manado;
- SULUT.K.MAN
ADO-001

- 1. Paal Dua;
 - 2. Wanea;
 - 3. Sario;
 - 4. Bunaken;
 - 5. Bunaken Kepulauan;
 - 6. Tumiting;
 - 7. Singkil;
- TD.VI. SULUT.K.MAN ADO-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU.
- 1. Paal Dua;
 - 2. Bunaken;
 - 3. Singkil;
 - 4. Mapanget;
- TD.VI. SULUT. K.MANADO- 003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU.
- 1. Paal Dua;
 - 2. Wenang;
 - 3. Malalayang;
 - 4. Bunaken;
 - 5. Tumiting;
 - 6. Singkil;
- TD.VI. SULUT. K.MANADO- 004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU.
- 1. Tikala;
 - 2. Paal Dua;
 - 3. Wenang;
 - 4. Sario;
 - 5. Bunaken;
 - 6. Bunaken Kepulauan;
 - 7. Tumiting;
 - 8. Singkil;
 - 9. Mapanget;
- TD.VI. SULUT. K.MANADO- 005 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU.
- 1. Tikala;
 - 2. Paal Dua;
 - 3. Wenang;
 - 4. Wanea;
 - 5. Malalayang;
 - 6. Sario;
 - 7. Bunaken;
 - 8. Bunaken Kepulauan;
 - 9. Tumiting;
 - 10. Singkil;
 - 11. Mapanget;
- TD.III.SULUT. SITARO-001 : Fotokopi Formulir Model DB1-PPWP, untuk Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- TD.III.SULUT. SITARO-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro;

- TD.III.SULUT.
SITARO-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU SITARO;
- TD.III.SULUT.
SITARO-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.SULUT.
SITARO-005 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.SULUT.
SITARO-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, yaitu:
 1. Kecamatan Siau Barat;
 2. Kecamatan Siau Barat Selatan;
 3. Kecamatan Siau Barat Utara;
 4. Kecamatan Siau Timur;
 5. Kecamatan Siau Timur Selatan;
 6. Kecamatan Siau Tengah;
 7. Kecamatan Tagulandang;
 8. Kecamatan Tagulandang Utara;
 9. Kecamatan Tagulandang Selatan;
 10. Kecamatan Biaro;
- TD.IV.SULUT.
SITARO-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu:
 1. Kecamatan Siau Barat;
 2. Kecamatan Siau Barat Utara;
 3. Kecamatan Timur;
- TD.IV.SULUT.
SITARO-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sitaro dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, yaitu:
 1. Kecamatan Siau Tengah;
 2. Kecamatan Tagulandang Selatan;
 3. Kecamatan Siau Barat Selatan;
 4. Kecamatan Siau Barat Utara;
 5. Kecamatan Siau Barat;
 6. Kecamatan Siau Timur;
- TD.IV.SULUT.
SITARO-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, yaitu:
 1. Kecamatan Siau Barat Utara;
 2. Kecamatan Siau Barat;
 3. Kecamatan Siau Timur Selatan;
 4. Kecamatan Siau Tengah;
 5. Kecamatan Tagulandang Selatan;
 6. Kecamatan Siau Barat Selatan;
- TD.III.SULUT.
MITRA -001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU MITRA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara
- TD.III.SULUT.
MITRA -002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULUT.
MITRA -003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SULUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

- MITRA -004
- TD.IV.SULUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh di Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan rincian sebagai berikut:
1. Kecamatan Ratahan;
 2. Kecamatan Ratahan Timur;
 3. Kecamatan Pasan;
 4. Kecamatan Pusomaen;
 5. Kecamatan Tombatu;
 6. Kecamatan Tombatu Timur;
 7. Kecamatan Tombatu Utara;
 8. Kecamatan Silian Raya;
 9. Kecamatan Touluaan;
 10. Kecamatan Touluaan Selatan;
 11. Kecamatan Belang;
- TD.IV.SULUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU di 1 Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu:
- MITRA-002
1. RATATOTOK
- TD.IV.SULUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU MITRA di 11 Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu:
- MITRA-003
1. Kecamatan Ratahan;
 2. Kecamatan Ratahan Timur;
 3. Kecamatan Pasan;
 4. Kecamatan Pusomaen;
 5. Kecamatan Tombatu;
 6. Kecamatan Tombatu Timur;
 7. Kecamatan Tombatu Utara;
 8. Kecamatan Silian Raya;
 9. Kecamatan Touluaan;
 10. Kecamatan Touluaan Selatan;
 11. Kecamatan Belang;
- TD.IV.SULUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu:
- MITRA-004
1. Kecamatan Ratahan;
 2. Kecamatan Ratahan Timur;
 3. Kecamatan Pasan;
 4. Kecamatan Pusomaen;
 5. Kecamatan Tombatu;
 6. Kecamatan Tombatu Timur;
 7. Kecamatan Tombatu Utara;
 8. Kecamatan Touluaan;
 9. Kecamatan Touluaan Selatan;
 10. Kecamatan Belang;
- TD.III.SULUT. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk
K.KOTAMOBA
GU-001
- TD.III.SULUT. : Fotokopi Formulir Model DB.TT;
K.KOTAMOBA

- GU-002
TD.III.SULUT. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
K.KOTAMOBA
- GU-003
TD.III.SULUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
K.KOTAMOBA
- GU-004
TD.IV.SULUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
K.KOTAMOBA PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di
GU-001 Kota Kotamobagu, yaitu:
1. Kecamatan Kotamobagu Barat (DA1-PPWP, dan
DAA1-PPWP);
2. Kecamatan Kotamobagu Timur;
3. Kecamatan Kotamobagu Selatan;
4. Kecamatan Kotamobagu Utara;
- TD.IV.SULUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
K.KOTAMOBA seluruh Kecamatan di Kota Kotamobagu, yaitu:
GU-002 1. Kecamatan Kotamobagu Selatan;
2. Kecamatan Kotamobagu Utara;
- TD.IV.SULUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari
K.KOTAMOBA seluruh Kecamatan di Kota Kotamobagu, yaitu:
GU-003 1. Kecamatan Kotamobagu Selatan;
2. Kecamatan Kotamobagu Utara;
- TD.IV.SULUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari
K.KOTAMOBA seluruh Kecamatan di Kota Kotamobagu, yaitu:
GU-004 1. Kecamatan Kotamobagu Timur;
2. Kecamatan Kotamobagu Selatan;
3. Kecamatan Kotamobagu Utara;
- TD.III.SULUT. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU, DB1-PPWP, untuk
BOLTIM-001 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulut;
- TD.III.SULUT. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
BOLTIM-002
- TD.III.SULUT. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
BOLTIM-003
- TD.III.SULUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
BOLTIM-004
- TD.III.SULUT. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
BOLTIM-005
- TD.IV.SULUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
BOLTIM-001 PPWP, DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yaitu:
1. Kecamatan Kotabunan;
2. Kecamatan Motongkad;
3. Kecamatan Nuangan;
4. Kecamatan Modayag Barat;
5. Kecamatan Moat;
- TD.IV.SULUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
BOLTIM-002 seluruh Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur, yaitu:
1. Kecamatan Kotabunan;

2. Kecamatan Motongkad;
 3. Kecamatan Nuangan;
 4. Kecamatan Modayag;
 5. Kecamatan Modayag Barat;
 6. Kecamatan Moat;
- TD.IV.SULUT.** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yaitu:
 1. Kecamatan Kotabunan;
 2. Kecamatan Motongkad;
 3. Kecamatan Nuangan;
 4. Kecamatan Modayag Barat;
- TD.IV.SULUT.** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yaitu:
 1. Kecamatan Motongkad;
 2. Kecamatan Nuangan;
 3. Kecamatan Modayag;
 4. Kecamatan Modayag Barat;
 5. Kecamatan Moat;
- TD.III.SULUT.** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- TD.III.SULUT.** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SULUT.** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULUT.** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Tentang tentang Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Minahasa Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.SULUT.** : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.SULUT.** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Minahasa, yaitu:
 1. Kecamatan Tombariri Timur;
 2. Kecamatan Sonder (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 3. Kecamatan Kawangkoan Utara;
 4. Kecamatan Langowan Barat;
 5. Kecamatan Lembean Timur;
 6. Kecamatan Langowan Selatan;
 7. Kecamatan Kombi;
 8. Kecamatan Kakas;
 9. Kecamatan Kawangkoan;
 10. Kecamatan Langowan Utara;
 11. Kecamatan Eris;

12. Kecamatan Tompaso Barat;
13. Kecamatan Kawangkoan Barat (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
14. Kecamatan Tondano Selatan;
15. Kecamatan Tombariri;
16. Kecamatan Kakas Barat;
17. Kecamatan Langowan Timur;
18. Kecamatan Mandolang;
19. Kecamatan Pineleng;
20. Kecamatan Remboken;
21. Kecamatan Tombulu ;
22. Kecamatan Tompaso (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
23. Kecamatan Tondano Barat;
24. Kecamatan Tondano Utara (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
25. Kecamatan Tondano Timur;
- TD.IV.SULUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Minahasa, yaitu:
- MINAHASA-
002
1. Kecamatan Sonder;
2. Kecamatan Langowan Barat;
3. Kecamatan Lembean Timur;
4. Kecamatan Langowan Selatan;
5. Kecamatan Kawangkoan;
6. Kecamatan Langowan Utara;
7. Kecamatan Tompaso Barat;
8. Kecamatan Tondano Selatan;
9. Kecamatan Kakas Barat;
10. Kecamatan Langowan Timur;
11. Kecamatan Mandolang;
12. Kecamatan Pineleng;
13. Kecamatan Remboken;
14. Kecamatan Tompaso;
15. Kecamatan Tondano Barat;
16. Kecamatan Tondano Timur;
- TD.IV.SULUT- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Minahasa, yaitu:
- MINAHASA-
003
1. Kecamatan Tombariri Timur;
2. Kecamatan Sonder;
3. Kecamatan Kawangkoan Utra;
4. Kecamatan Langowan Barat;
5. Kecamatan Lembean Timur;
6. Kecamatan Langowan Selatan;
7. Kecamatan Kombi;
8. Kecamatan Kakas;
9. Kecamatan Kawangkoan;
10. Kecamatan Langowan Utara;
11. Kecamatan Eris;
12. Kecamatan Tompaso Barat;
13. Kecamatan Kawangkoan Barat;

- TD.IV.SULUT.- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Minahasa, yaitu:
- 14. Kecamatan Tondano Selatan;
 - 15. Kecamatan Tombariri;
 - 16. Kecamatan Kakas Barat;
 - 17. Kecamatan Langowan Timur;
 - 18. Kecamatan Mandolang;
 - 19. Kecamatan Pineleng;
 - 20. Kecamatan Remboken;
 - 21. Kecamatan Tombulu;
 - 22. Kecamatan Tompaso;
 - 23. Kecamatan Tondano Barat;
 - 24. Kecamatan Tondano Utara;
 - 25. Kecamatan Tondano Timur;
- MINAHASA-
004
- TD.III.SULUT. : Fotokopi SK Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- SANGIHE-001
- TD.III.SULUT. : Fotokopi Formulir Model DB1-PPWP, untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
- SANGIHE-002
- TD.III.SULUT. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- SANGIHE-003
- TD.III.SULUT. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- SANGIHE-004
- TD.III.SULUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- SANGIHE-005

- TD.IV.SULUT.
SANGIHE-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU , DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu:
1. Kecamatan Tahuna (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 2. Kecamatan Tahuna Timur (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 3. Kecamatan Tahuna Barat;
 4. Kecamatan Kendahe;
 5. Kecamatan Nusa Tabukan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 6. Kecamatan Kepulauan Marore (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 7. Kecamatan Tabukan Utara;
 8. Kecamatan Tabukan Tengah (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 9. Kecamatan Tabukan Selatan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 10. Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;
 11. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 12. Kecamatan Manganitu;
 13. Kecamatan Tamako;
 14. Kecamatan Manganitu Selatan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 15. Tatoareng (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
- TD.IV.SULUT.
SANGIHE-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu:
1. Kecamatan Tahuna Timur;
 2. Kecamatan Tabukan Utara;
 3. Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara;
 4. Kecamatan Nusa Tabukan;
 5. Kecamatan Kepulauan Marore;
 6. Kecamatan Manganitu;
 7. Kecamatan Tamako;
- TD.IV.SULUT.
BOLMUT-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan rincian sebagai berikut:
1. Kecamatan Pinogaluman;
 2. Kecamatan Kaidipang (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 3. Kecamatan Bolangitang Barat (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 4. Kecamatan Bolangitang Timur;
 5. Kecamatan Bintauna;
 6. Kecamatan Sangkub (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
- TD.IV.SULUT.
BOLMUT-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU di 1 Kecamatan se Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yaitu:

- TD.IV.SULUT.
BOLMUT-003 : 1. Kecamatan Kaidipang;
 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU SULUT
 di 5 Kecamatan di Kabupaten Bolang Mongondow Utara,
 yaitu:
 1. Kecamatan Kaidipang;
 2. Kecamatan Bolangitang Barat;
 3. Kecamatan Bolangitang timur;
 4. Kecamatan Bintauna;
 5. Kecamatan Sangkub;
- TD.IV.SULUT.
BOLMUT-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari
 seluruh Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara,
 yaitu:
 1. Kecamatan Kaidipang;
- TD.III.SULUT.
MINSEL-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU, DB1-PPWP, untuk
 Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
- TD.III.SULUT.
MINSEL-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULUT.
MINSEL-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SULUT.
MINSEL-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.SULUT.
MINSEL-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-KPU,
 DAA1-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten
 Minahasa Selatan, yaitu:
 1. Kecamatan Modoinding;
 2. Kecamatan Maesaan;
 3. Kecamatan Tompaso Baru;
 4. Kecamatan Ranoiazo (DA1-KPU, DAA1-KPU);
 5. Kecamatan Motoling Barat (DA1-KPU, DAA1-
 KPU);
 6. Kecamatan Motoling;
 7. Kecamatan Motoling Timur;
 8. Kecamatan Kumelembuai;
 9. Kecamatan Tenga;
 10. Kecamatan Sinonsayang;
 11. Kecamatan Amurang Barat;
 12. Kecamatan Amurang;
 13. Kecamatan Amurang Timur;
 14. Kecamatan Tumpaan;
 15. Kecamatan Tatapaan;
 16. Kecamatan Tareran;
 17. Kecamatan Suluun Tareran;
- TD.IV.SULUT.
MINSEL-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
 seluruh Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan,
 yaitu:
 1. Kecamatan Maesaan;
 2. Kecamatan Amurang;
 3. Kecamatan Tatapaan;
 4. Kecamatan Tareran;
- TD.IV.SULUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari

MINSEL-003	seluruh Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Modoinding; 2. Kecamatan Motoling; 3. Kecamatan Motoling Timur; 4. Kecamatan Tenga; 5. Kecamatan Sinonsayang; 6. Kecamatan Amurang Barat; 7. Kecamatan Amurang Timur; 8. Kecamatan Tumpaan; 9. Kecamatan Tatapaan; 10. Kecamatan Tareran;
TD.IV.SULUT. MINSEL-005	: Fotokopi Formulir Model D.C6-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Ranoiapo; 2. Kecamatan Amurang Barat; 3. Kecamatan Amurang;
TD.III.SULUT. K.TOMOHON-001	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
TD.III.SULUT. K.TOMOHON-002	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
TD.III.SULUT. K.TOMOHON-003	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
TD.III.SULUT. K.TOMOHON-004	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
TD.IV.SULUT. K.TOMOHON-001	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Tomohon Utara; 2. Kecamatan Tomohon Selatan; 3. Kecamatan Tomohon Tengah; 4. Kecamatan Tomohon Timur; 5. Kecamatan Tomohon Barat;
TD.IV.SULUT. K.TOMOHON-002	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Tomohon Barat; 2. Kecamatan Tomohon Tengah; 3. Kecamatan Tomohon Selatan;
TD.IV.SULUT. K.TOMOHON-003	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Tomohon Selatan; 2. Kecamatan Tomohon Tengah; 3. Kecamatan Tomohon Timur; 4. Kecamatan Tomohon Barat;
TD.IV.SULUT. K.TOMOHON-004	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Tomohon Barat; 2. Kecamatan Tomohon Utara; 3. Kecamatan Tomohon Tengah;

- TD.III.SULUT.
TALAUD-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
- TD.III.SULUT.
TALAUD-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SULUT.
TALAUD-003 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULUT.
TALAUD-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Tentang tentang Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud Pemilu Tahun 2019;
- TD.III.SULUT.
TALAUD-005 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.SULUT.
TALAUD-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Talaud, yaitu:
1. Kecamatan Melonguane (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 2. Kecamatan Melonguane Timur;
 3. Kecamatan Pulutan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 4. Kecamatan Rainis;
 5. Kecamatan Beo Selatan;
 6. Kecamatan Beo (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 7. Kecamatan Beo Utara;
 8. Kecamatan Tampan'amma;
 9. Kecamatan Essang Selatan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 10. Kecamatan Essang;
 11. Kecamatan Gemeh;
 12. Kecamatan Nanusa;
 13. Kecamatan Miangas (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 14. Kecamatan Damau (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 15. Kecamatan Kabaruan;
 16. Kecamatan Salibabu;
 17. Kecamatan Moronge;
 18. Kecamatan Lirung;
 19. Kecamatan Kalongan;
- TD.IV.SULUT.
TALAUD-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten TALAUD, yaitu:
1. Kecamatan Melonguane Timur;
 2. Kecamatan Beo Selatan;
 3. Kecamatan Essang Selatan;
 4. Kecamatan Salibabu;
 5. Kecamatan Kalongan;
- TD.IV.SULUT-
TALAUD-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu:
1. Kecamatan Rainis;
 2. Kecamatan Tampan'amma;
 3. Kecamatan Gemeh;

- TD.IV.SULUT.-
TALAUD-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Talaud, yaitu:
- 4. Kecamatan Salibabu;
 - 5. Kecamatan Moronge;
 - 6. Kecamatan Lirung;
 - 1. Kecamatan Melonguane Timur;
 - 2. Kecamatan Beo Selatan;
 - 3. Kecamatan Beo;
 - 4. Kecamatan Tampan'amma;
 - 5. Kecamatan Essang Selatan;
 - 6. Kecamatan Essang;
 - 7. Kecamatan Gemeh;
 - 8. Kecamatan Nanusa;
 - 9. Kecamatan Kabaruan;
 - 10.Kecamatan Moronge;
 - 11.Kecamatan Lirung;
 - 12. Kecamatan Kalongan;
- TE.II.SULUT-
001 : Fotokopi Proses Entri dan Pindai data Kedalam Aplikasi Situng 2019;
- TE.II.SULUT-
002 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- TE.III.SULUT-
BOLMONG.00
1 : Fotokopi Kronologis tentang salah entry SITUNG;
- TE.III.SULUT-
BOLSEL.001 : Fotokopi Kronologis tentang PSU dan Salah Entry SITUNG;
- TE.III.SULUT.
MINUT-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Kronologi Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- TE.III.SULUT.
MINUT-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 196/TL/01.2-Kpt/706/KPU-Kab/IV/2019 tanggal tentang Perubahan Kedua atas Keputusan 191/TL/01.2-Kpt/706/KPU-Kab/IV/2019 Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Tanggal 26 April 2019;
- TE.III.SULUT.
SITARO-001 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TE.III.SULUT-
MITRA 001 : Fotokopi Kronologis salah entry SITUNG;
- TE.III.SULUT.
K-
KOTAMOBAG
U-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 112/PL.01.6-KPT/7174/KPU-KOT/ IV/2019 tentang PSU dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Tanggal 22 April 2019;
- TE.III.-
SULUT.BOLTI
M-001 : Fotokopi Kronologis tentang Data Pemilih dan salah entry SITUNG;
- TE.III.SULUT. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor

- MINAHASA-001 : 444/PL.0-KPT/7102/KPU-KAB/IV/2019 tentang PSU dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Tanggal 23 April 2019;
- TE.III.SULUT. SANGIHE-001 : Fotokopi Kronologis atas Permaasalahan daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Daftar Pemilih Khusus dikabupaten Sangihe;
- TE.III.SULUT- BOLMUT 001 : Fotokopi Kronologis atas Permaasalahan daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Daftar Pemilih Khusus dikabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- TE.III.SULUT. MINSEL.001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.SULUT. MINSEL.002 : Fotokopi Keputusan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 382/PL.01.7-Kpt/7105/Kab/IV/2019 tentang Tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 379/PL.01.7-Kpt/7105/Kab/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan. Tanggal 25 April 2019;
- TE.III.SULUT. K.TOMOHON-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 249/PL.01.7-BA/7173/KOTA/IV/2019 tentang Kronologis Kejadian di TPS-TPS yang menjadikan rekomendasi BAWASLU Kota Tomohon untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Susulan (PSS) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TE.III.SULUT. K.TOMOHON-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 313/PL.01.7-KPT/7173/KOTA/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada 4 TPS di Wilayah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Tanggal 22 April 2019;
- TE.III.SULUT.T ALAUD-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 346/HK.03.1-Kpt/7104/Kab/ IV/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan PSU dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Talaud. Tanggal 23 April 2019;

PROVINSI SULAWESI SELATAN

- TC.III.SULSEL. KEP SELAYAR-002 : Fotokopi Kronologi Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden 2019 Kabupaten Kepulauan selayar
- TC.III.SULSEL. BULUKUMBA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULSEL. BANTAENG-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULSEL. JENEPONTO- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan

001	sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.III.SULSEL. TAKALAR-001	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.III.SULSEL. GOWA-001	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.III.SULSEL. SINJAI-001	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.III.SULSEL. BONE-001	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.III.SULSEL. MAROS-001	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.III.SULSEL. PANGKEP-001	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.III.SULSEL. BARRU-001	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.III.SULSEL. SOPPENG- 001	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.III.SULSEL. WAJO-001	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.III.SULSEL. SIDRAP-001	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.III.SULSEL. PINRANG-001	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.III.SULSEL. ENREKANG- 001	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- TC.III.SULSEL.
LUWU-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULSEL.
TANA
TORAJA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULSEL.
LUWU
UTARA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULSEL.
LUWU TIMUR-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULSEL.
K-
MAKASSAR-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULSEL.
K-PAREPARE-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.SULSEL.
K-PALOPO-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TD.II.SULSEL-
001 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU dan DC1-PPWP;
- TD.II.SULSEL-
002 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU;
- TD.II.SULSEL-
003 : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU;
- TD.II.SULSEL-
004 : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU;
- TD.III.SULSEL.
TORAJA
UTARA-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.SULSEL.
TORAJA
UTARA-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULSEL.
TORAJA
UTARA-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SULSEL.
TORAJA
UTARA-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.SULSEL.
TORAJA : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;

UTARA-005

TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP. Dari seluruh kecamatan di Kabupaten Toraja Utara yaitu: 1. Awan Rantekarua;

.TORAJA

UTARA-001

2. Balusu;

3. Bangkelekila';

4. Baruppu';

5. Buntao';

6. Buntu Pepasan;

7. Dende' Piongan Napo;

8. Kapala Pltu;

9. Kesu';

10. Nanggala;

11. Rantebua;

12. Rantepao;

13. Rindingallo;

14. Sa'dan;

15. Sanggalangi;

16. Sesean;

17. Sesean suloara;

18. Sopai;

19. Tallunglipu;

20. Tikala;

21. Tondon;

TD.IV.SULSEL

.TORAJA

UTARA-002

: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU. Dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara yaitu: 1. Awan Rantekarua;

2. Balusu;

3. Bangkelekila';

4. Baruppu';

5. Buntao';

6. Buntu Pepasan;

7. Dende' Piongan Napo;

8. Kapala Pltu;

9. Kesu';

10. Nanggala;

11. Rantebua;

12. Rantepao;

13. Rindingallo;

14. Sa'dan;

15. Sanggalangi;

16. Sesean;

17. Sesean suloara;

18. Sopai;

19. Tallunglipu;

20. Tikala;

21. Tondon;

TD.IV.SULSEL

.TORAJA

UTARA-004

: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari Seluruh Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara:

1. Awan Rantekarua;

- 2. Balusu;
 - 3. Bangkelekila';
 - 4. Baruppu';
 - 5. Buntao';
 - 6. Buntu Pepasan;
 - 7. Dende' Piongan Napo;
 - 8. Kapala Pltu;
 - 9. Kesu';
 - 10. Nanggala;
 - 11. Rantebua;
 - 12. Rantepao;
 - 13. Rindingallo;
 - 14. Sa'dan;
 - 15. Sanggalangi;
 - 16. Sesean;
 - 17. Sesean suloara;
 - 18. Sopai;
 - 19. Tallunglipu;
 - 20. Tikala;
 - 21. Tondon;
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 KEP
 SELAYAR-001
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 KEP
 SELAYAR-002
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 KEP
 SELAYAR-003
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 KEP
 SELAYAR-004
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
 KEP
 SELAYAR-005
- TD.IV.SULSEL .KEP : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP.
 SELAYAR-001
 - 1. Pasilambena;
 - 2. Pasimarannu;
 - 3. Pasimasunggu;
 - 4. Pasimasunggu Timur;
 - 5. Takabonerate;
 - 6. Bontosikuyu;
 - 7. Bontoharu;
 - 8. Benteng;
 - 9. Bontomanai;
 - 10. Buki;
 - 11. Bontomatene;
- TD.IV.SULSEL .KEP : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU.
 1. Pasilambena;

- SELAYAR-002 2. Pasimarannu;
 3. Pasimasunggu;
 4. Pasimasunggu Timur;
 5. Takabonerate;
 6. Bontosikuyu;
 7. Bontoharu;
 8. Benteng;
 9. Bontomanai;
 10. Buki;
 11. Bontomatene;
- TD.IV.SULSEL .KEP : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU.
 SELAYAR-003 1. Pasilambena;
 2. Pasimarannu;
 3. Pasimasunggu;
 4. Pasimasunggu Timur;
 5. Takabonerate;
 6. Bontosikuyu;
 7. Bontoharu;
 8. Benteng;
 9. Bontomanai;
 10. Buki;
 11. Bontomatene;
- TD.IV.SULSEL .KEP : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan:
 SELAYAR-004 1. Pasilambena;
 2. Pasimarannu;
 3. Pasimasunggu;
 4. Pasimasunggu Timur;
 5. Takabonerate;
 6. Bontosikuyu;
 7. Bontoharu;
 8. Benteng;
 9. Bontomanai;
 10. Buki;
 11. Bontomatene;
- TD.IV.SULSEL .KEP : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU;
 SELAYAR-005 TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 BULUKUMBA-001 TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 BULUKUMBA-002 TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 BULUKUMBA-003 TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 BULUKUMBA-004

- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
 BULUKUMBA-
 005
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
 .BULUKUMBA-
 001
 1. Ujung Bulu;
 2. Ujung Loe;
 3. Bonto Bahari;
 4. Bonto Tiro;
 5. Herlang;
 6. Kajang;
 7. Bulukumpa;
 8. Rilau Ale;
 9. Gantarang;
 10. Kindang;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU.
 .BULUKUMBA-
 002
 1. Ujung Bulu;
 2. Ujung Loe;
 3. Bonto Bahari;
 4. Bonto Tiro;
 5. Herlang;
 6. Kajang;
 7. Bulukumpa;
 8. Rilau Ale;
 9. Gantarang;
 10. Kindang;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU.
 .BULUKUMBA-
 003
 1. Ujung Bulu;
 2. Ujung Loe;
 3. Bonto Bahari;
 4. Bonto Tiro;
 5. Herlang;
 6. Kajang;
 7. Bulukumpa;
 8. Rilau Ale;
 9. Gantarang;
 10. Kindang;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari
 .BULUKUMBA-
 004
 Seluruh Kecamatan.
 1. Ujung Bulu;
 2. Ujung Loe;
 3. Bonto Bahari;
 4. Bonto Tiro;
 5. Herlang;
 6. Kajang;
 7. Bulukumpa;
 8. Rilau Ale;
 9. Gantarang;
 10. Kindang;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU;

.BULUKUMBA-
005

TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
BANTAENG-
001

TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
BANTAENG-
002

TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
BANTAENG-
003

TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
BANTAENG-
004

TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
BANTAENG-
005

TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
.BANTAENG- PPWP, dan DAA1-PPWP.

- 001
1. Bissappu;
2. Bantaeng;
3. Eremerasa;
4. Tompobulu;
5. Pa'jukukang;
6. Uluere;
7. Gantarangkeke;
8. Sinoa;

TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
JENEPOINTO-
001

TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
JENEPOINTO-
002

TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
JENEPOINTO-
003

TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
JENEPOINTO-
004

TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
JENEPOINTO-
005

TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
.JENEPOINTO- PPWP, dan DAA1-PPWP dari Seluruh Kecamatan:

- 001
1. Bangkala;
2. Tamalatea;
3. Binamu;
4. Batang;
5. Kelara;
6. Bangkala Barat;

- 7. Bontoramba;
 - 8. Turatea;
 - 9. Arungkeke;
 - 10. Rumbia;
 - 11. Tarowang;
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 TAKALAR-001
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 TAKALAR-002
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 TAKALAR-003
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 TAKALAR-004
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
 TAKALAR-005
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 GOWA-001
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 GOWA-002
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 GOWA-003
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 GOWA-004
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
 GOWA-005
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:
 .GOWA-001
 - 1. Bontomarannu;
 - 2. Bungaya;
 - 3. Manuju;
 - 4. Parigi;
 - 5. Somba Opu;
 - 6. Tompobulu;
 - 7. Bajeng;
 - 8. Bajeng Barat;
 - 9. Barombong;
 - 10. Biringbulu;
 - 11. Bontonompo Selatan;
 - 12. Tombolo Pao;
 - 13. Bontolempangan;
 - 14. Bontonompo;
 - 15. Pallangga;
 - 16. Parangloe;
 - 17. Pattallassang;
 - 18. Tinggimoncong;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
 .GOWA-002 seluruh Kecamatan:
 - 1. Bontomarannu;
 - 2. Bungaya;
 - 3. Manuju;

4. Parigi;
 5. Somba Opu;
 6. Tompobulu;
 7. Bajeng;
 8. Bajeng Barat;
 9. Barombong;
 10. Biringbulu;
 11. Bontonompo Selatan;
 12. Tombolo Pao;
 13. Bontolempangan;
 14. Bontonompo;
 15. Pallangga;
 16. Parangloe;
 17. Pattallassang;
 18. Tinggimoncong;
- TD.IV.SULSEL .GOWA-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan:
 1. Bontomarannu;
 2. Bungaya;
 3. Manuju;
 4. Parigi;
 5. Somba Opu;
 6. Tompobulu;
 7. Bajeng;
 8. Bajeng Barat;
 9. Barombong;
 10. Biringbulu;
 11. Bontonompo Selatan;
 12. Tombolo Pao;
 13. Bontolempangan;
 14. Bontonompo;
 15. Pallangga;
 16. Parangloe;
 17. Pattallassang;
 18. Tinggimoncong;
- TD.IV.SULSEL .GOWA-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari Seluruh Kecamatan:
 1. Bontomarannu;
 2. Bungaya;
 3. Manuju;
 4. Parigi;
 5. Somba Opu;
 6. Tompobulu;
 7. Bajeng;
 8. Bajeng Barat;
 9. Barombong;
 10. Biringbulu;
 11. Bontonompo Selatan;
 12. Tombolo Pao;
 13. Bontolempangan;

- 14. Bontonompo;
 - 15. Pallangga;
 - 16. Parangloe;
 - 17. Pattallassang;
 - 18. Tinggimoncong;
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
SINJAI-001
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
SINJAI-002
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
SINJAI-003
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
SINJAI-004
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
SINJAI-005
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:
 - 1. Sinjai Barat;
 - 2. Sinjai Selatan;
 - 3. Sinjai Timur;
 - 4. Sinjai Tengah;
 - 5. Sinjai Utara;
 - 6. Bulupoddo;
 - 7. Sinjai Borong;
 - 8. Tellu Limpoe;
 - 9. Pulau Sembilan;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan:
 - 1. Sinjai Barat;
 - 2. Sinjai Selatan;
 - 3. Sinjai Timur;
 - 4. Sinjai Tengah;
 - 5. Sinjai Utara;
 - 6. Bulupoddo;
 - 7. Sinjai Borong;
 - 8. Tellu Limpoe;
 - 9. Pulau Sembilan;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan:
 - 1. Sinjai Barat;
 - 2. Sinjai Selatan;
 - 3. Sinjai Timur;
 - 4. Sinjai Tengah;
 - 5. Sinjai Utara;
 - 6. Bulupoddo;
 - 7. Sinjai Borong;
 - 8. Tellu Limpoe;
 - 9. Pulau Sembilan;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari Seluruh Kecamatan:

- 1. Sinjai Barat;
 - 2. Sinjai Selatan;
 - 3. Sinjai Timur;
 - 4. Sinjai Tengah;
 - 5. Sinjai Utara;
 - 6. Bulupoddo;
 - 7. Sinjai Borong;
 - 8. Tellu Limpoe;
 - 9. Pulau Sembilan;
- TD.IV.SULSEL .SINJAI-005** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU;
- TD.III.SULSEL .BONE-001** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.SULSEL .BONE-002** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULSEL .BONE-003** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SULSEL .BONE-004** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.SULSEL .BONE-005** : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.SULSEL .BONE-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:
 - 1. Bontocani;
 - 2. Kahu;
 - 3. Kajuara;
 - 4. Salomekko;
 - 5. Tonra;
 - 6. Libureng;
 - 7. Mare;
 - 8. Sibulue;
 - 9. Barebbo;
 - 10. Cina;
 - 11. Ponre;
 - 12. Lappariaja;
 - 13. Lamuru;
 - 14. Ulaweng;
 - 15. Palakka;
 - 16. Awangpone;
 - 17. Tellusiattinge;
 - 18. Ajangale;
 - 19. Duaboccoe;
 - 20. Cenrana;
 - 21. Taneteriattang;
 - 22. Taneteriattang Barat;
 - 23. Taneteriattang Timur;
 - 24. Amali;
 - 25. Tellulimpoe;
 - 26. Bengo;
 - 27. Patimpeng;

- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan:
 .BONE-004
 1. Bontocani;
 2. Kahu;
 3. Kajuara;
 4. Salomekko;
 5. Tonra;
 6. Libureng;
 7. Mare;
 8. Sibulue;
 9. Barebbo;
 10. Cina;
 11. Ponre;
 12. Lappariaja;
 13. Lamuru;
 14. Ulaweng;
 15. Palakka;
 16. Awangpone;
 17. Tellusiattinge;
 18. Ajangale;
 19. Duaboccoe;
 20. Cenrana;
 21. Taneteriattang;
 22. Taneteriattang Barat;
 23. Taneteriattang Timur;
 24. Amali;
 25. Tellulimpoe;
 26. Bengo;
 27. Patimpeng;
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 MAROS-001
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 MAROS-002
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 MAROS-003
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 MAROS-004
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
 MAROS-005
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:
 .MAROS-001
 1. Turikale;
 2. Maros Baru;
 3. Lau';
 4. Bontoa;
 5. Marusu;
 6. Mandai;
 7. Moncongloe;
 8. Tanralili;
 9. Tompobulu;

10. Bantimurung;
11. Simbang;
12. Cenrana;
13. Camba;
14. Mallawa;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan:
.MAROS-002
1. Turikale;
2. Maros Baru;
3. Lau';
4. Bontoa;
5. Marusu;
6. Mandai;
7. Moncongloe;
8. Tanralili;
9. Tompobulu;
10. Bantimurung;
11. Simbang;
12. Cenrana;
13. Camba;
14. Mallawa;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan:
.MAROS-003
1. Turikale;
2. Maros Baru;
3. Lau';
4. Bontoa;
5. Marusu;
6. Mandai;
7. Moncongloe;
8. Tanralili;
9. Tompobulu;
10. Bantimurung;
11. Simbang;
12. Cenrana;
13. Camba;
14. Mallawa;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan:
.MAROS-004
1. Turikale;
2. Maros Baru;
3. Lau';
4. Bontoa;
5. Marusu;
6. Mandai;
7. Moncongloe;
8. Tanralili;
9. Tompobulu;
10. Bantimurung;
11. Simbang;

12. Cenrana;
 13. Camba;
 14. Mallawa;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU;
 .MAROS-005
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 PANGKEP-001
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 PANGKEP-002
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 PANGKEP-003
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 PANGKEP-004
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
 PANGKEP-005
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
 .PANGKEP- PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:
 001
 - 1. Pangkajene;
 - 2. Minasate'ne;
 - 3. Balocci;
 - 4. Bungoro;
 - 5. Tondong Tallasa;
 - 6. Labakkang;
 - 7. Ma'rang;
 - 8. Segeri;
 - 9. Mandalle;
 - 10. Liukang Tupabiring;
 - 11. Liukang Tupabbiring Utara;
 - 12. Liukang Kalmas;
 - 13. Liukang Tangaya;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
 .PANGKEP- seluruh Kecamatan:
 002
 - 1. Pangkajene;
 - 2. Minasate'ne;
 - 3. Balocci;
 - 4. Bungoro;
 - 5. Tondong Tallasa;
 - 6. Labakkang;
 - 7. Ma'rang;
 - 8. Segeri;
 - 9. Mandalle;
 - 10. Liukang Tupabiring;
 - 11. Liukang Tupabbiring Utara;
 - 12. Liukang Kalmas;
 - 13. Liukang Tangaya;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari
 .PANGKEP- seluruh Kecamatan:
 003
 - 1. Pangkajene;
 - 2. Minasate'ne;
 - 3. Balocci;

- 4. Bungoro;
 - 5. Tondong Tallasa;
 - 6. Labakkang;
 - 7. Ma'rang;
 - 8. Segeri;
 - 9. Mandalle;
 - 10. Liukang Tupabiring;
 - 11. Liukang Tupabbiring Utara;
 - 12. Liukang Kalmas;
 - 13. Liukang Tangaya;
- TD.IV.SULSEL .PANGKEP-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari Seluruh Kecamatan:
- 1. Pangkajene;
 - 2. Minasate'ne;
 - 3. Balocci;
 - 4. Bungoro;
 - 5. Tondong Tallasa;
 - 6. Labakkang;
 - 7. Ma'rang;
 - 8. Segeri;
 - 9. Mandalle;
 - 10. Liukang Tupabiring;
 - 11. Liukang Tupabbiring Utara;
 - 12. Liukang Kalmas;
 - 13. Liukang Tangaya;
- TD.IV.SULSEL .PANGKEP-005** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU;
- TD.III.SULSEL .BARRU-001** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.SULSEL .BARRU-002** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULSEL .BARRU-003** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SULSEL .BARRU-004** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.SULSEL .BARRU-005** : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.SULSEL .BARRU-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:
- 1. Barru;
 - 2. Tanete Rilau;
 - 3. Balusu;
 - 4. Soppeng Riaja;
 - 5. Mallusetasi;
 - 6. Tanete Riaja;
 - 7. Pujananting;
- TD.IV.SULSEL .BARRU-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan:
- 1. Barru;

- 2. Tanete Rilau;
 - 3. Balusu;
 - 4. Soppeng Riaja;
 - 5. Mallusetasi;
 - 6. Tanete Riaja;
 - 7. Pujananting;
- TD.IV.SULSEL .BARRU-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan:
- 1. Barru;
 - 2. Tanete Rilau;
 - 3. Balusu;
 - 4. Soppeng Riaja;
 - 5. Mallusetasi;
 - 6. Tanete Riaja;
 - 7. Pujananting;
- TD.IV.SULSEL .BARRU-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan:
- 1. Barru;
 - 2. Tanete Rilau;
 - 3. Balusu;
 - 4. Soppeng Riaja;
 - 5. Mallusetasi;
 - 6. Tanete Riaja;
 - 7. Pujananting;
- TD.III.SULSEL .SOPPENG-001** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.SULSEL .SOPPENG-002** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULSEL .SOPPENG-003** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SULSEL .SOPPENG-004** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.SULSEL .SOPPENG-005** : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.SULSEL .SOPPENG-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:
- 1. Marioriawo;
 - 2. Lilitriaja;
 - 3. Citta;
 - 4. Lilitrilau;
 - 5. Ganra;
 - 6. Lalabata;
 - 7. Donri-Donri;
 - 8. Marioriawa;
- TD.IV.SULSEL** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari

- .SOPPENG-
002 seluruh Kecamatan:
 1. Marioriwawo;
 2. Liliraja;
 3. Citta;
 4. Lilihilau;
 5. Ganra;
 6. Lalabata;
 7. Donri-Donri;
 8. Marioriawa;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan:
 .SOPPENG-
003 1. Marioriwawo;
 2. Liliraja;
 3. Citta;
 4. Lilihilau;
 5. Ganra;
 6. Lalabata;
 7. Donri-Donri;
 8. Marioriawa;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan:
 .SOPPENG-
004 1. Marioriwawo;
 2. Liliraja;
 3. Citta;
 4. Lilihilau;
 5. Ganra;
 6. Lalabata;
 7. Donri-Donri;
 8. Marioriawa;
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 WAJO-001
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 WAJO-002
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 WAJO-003
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 WAJO-004
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
 WAJO-005
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:
 .WAJO-001 1. Tempe;
 2. Tanasitolo;
 3. Maniangpajo;
 4. Gilireng;
 5. Belawa;
 6. Sabbangparu;
 7. Pammana;
 8. Bola;
 9. Takkalalla;

10. Penrang;
 11. Sajoangging;
 12. Majauleng;
 13. Keera;
 14. Pitumpanua;
- TD.IV.SULSEL .WAJO-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan:
 1. Tempe;
 2. Tanasitolo;
 3. Maniangpajo;
 4. Gilireng;
 5. Belawa;
 6. Sabbangparu;
 7. Pammana;
 8. Bola;
 9. Takkalalla;
 10. Penrang;
 11. Sajoangging;
 12. Majauleng;
 13. Keera;
 14. Pitumpanua;
- TD.IV.SULSEL .WAJO-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan:
 1. Tempe;
 2. Tanasitolo;
 3. Maniangpajo;
 4. Gilireng;
 5. Belawa;
 6. Sabbangparu;
 7. Pammana;
 8. Bola;
 9. Takkalalla;
 10. Penrang;
 11. Sajoangging;
 12. Majauleng;
 13. Keera;
 14. Pitumpanua;
- TD.IV.SULSEL .WAJO-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan:
 1. Tempe;
 2. Tanasitolo;
 3. Maniangpajo;
 4. Gilireng;
 5. Belawa;
 6. Sabbangparu;
 7. Pammana;
 8. Bola;
 9. Takkalalla;
 10. Penrang;
 11. Sajoangging;

12. Majauleng;
 13. Keera;
 14. Pitumpanua;
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 SIDRAP-001
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 SIDRAP-002
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 SIDRAP-003
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 SIDRAP-004
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
 SIDRAP-005
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:
 .SIDRAP-001
1. Panca Lautang;
 2. Tellu Limpoe;
 3. Watangpulu;
 4. Baranti;
 5. Panca Rijang;
 6. Kulo;
 7. Maritengngae;
 8. Watang Sidenreng;
 9. Pitu Riawa;
 10. Dua Pitue;
 11. Pitu Riase;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan:
 .SIDRAP-002
1. Panca Lautang;
 2. Tellu Limpoe;
 3. Watangpulu;
 4. Baranti;
 5. Panca Rijang;
 6. Kulo;
 7. Maritengngae;
 8. Watang Sidenreng;
 9. Pitu Riawa;
 10. Dua Pitue;
 11. Pitu Riase;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan:
 .SIDRAP-003
1. Panca Lautang;
 2. Tellu Limpoe;
 3. Watangpulu;
 4. Baranti;
 5. Panca Rijang;
 6. Kulo;
 7. Maritengngae;
 8. Watang Sidenreng;
 9. Pitu Riawa;

- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan:
- 10. Dua Pitue;
 - 11. Pitu Riase;
 - TD.IV.SULSEL .SIDRAP-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan:
 - 1. Panca Lautang;
 - 2. Tellu Limpo;
 - 3. Watangpulu;
 - 4. Baranti;
 - 5. Panca Rijang;
 - 6. Kulo;
 - 7. Maritengngae;
 - 8. Watang Sidenreng;
 - 9. Pitu Riawa;
 - 10. Dua Pitue;
 - 11. Pitu Riase;

TD.IV.SULSEL .SIDRAP-005 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU;

TD.III.SULSEL .PINRANG-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;

TD.III.SULSEL .PINRANG-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;

TD.III.SULSEL .PINRANG-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;

TD.III.SULSEL .PINRANG-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

TD.III.SULSEL .PINRANG-005 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;

TD.IV.SULSEL .PINRANG-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:

 - 1. Suppa;
 - 2. Cempa;
 - 3. Lanrisang;
 - 4. Mattiro Sompe;
 - 5. Batu Lappa;
 - 6. Duampanua;
 - 7. Patampanua;
 - 8. Paleteang;
 - 9. Tiroang;
 - 10. Mattiro Bulu;
 - 11. Lembang;
 - 12. Watang Sawitto;

TD.IV.SULSEL .PINRANG-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan:

 - 1. Suppa;
 - 2. Cempa;
 - 3. Lanrisang;
 - 4. Mattiro Sompe;
 - 5. Batu Lappa;
 - 6. Duampanua;
 - 7. Patampanua;

- 8. Paleteang;
 - 9. Tiroang;
 - 10. Mattiro Bulu;
 - 11. Lembang;
 - 12. Watang Sawitto;
- TD.IV.SULSEL .PINRANG-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan:
- 1. Suppa;
 - 2. Cempa;
 - 3. Lanrisang;
 - 4. Mattiro Sompe;
 - 5. Batu Lappa;
 - 6. Duampanua;
 - 7. Patampanua;
 - 8. Paleteang;
 - 9. Tiroang;
 - 10. Mattiro Bulu;
 - 11. Lembang;
 - 12. Watang Sawitto;
- TD.IV.SULSEL .PINRANG-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan:
- 1. Suppa;
 - 2. Cempa;
 - 3. Lanrisang;
 - 4. Mattiro Sompe;
 - 5. Batu Lappa;
 - 6. Duampanua;
 - 7. Patampanua;
 - 8. Paleteang;
 - 9. Tiroang;
 - 10. Mattiro Bulu;
 - 11. Lembang;
 - 12. Watang Sawitto;
- TD.IV.SULSEL .PINRANG-005** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU;
- TD.III.SULSEL ENREKANG-001** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.SULSEL ENREKANG-002** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SULSEL ENREKANG-003** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SULSEL ENREKANG-004** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.SULSEL ENREKANG-005** : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;

- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:
.ENREKANG-001
1. Maiwa;
2. Enrekang;
3. Baraka;
4. Anggeraja;
5. Bungin;
6. Alla;
7. Curio;
8. Malua;
9. Buntu Batu;
10.Cendana;
11.Masalle;
12.Baroko;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan:
.ENREKANG-002
1. Maiwa;
2. Enrekang;
3. Baraka;
4. Anggeraja;
5. Bungin;
6. Alla;
7. Curio;
8. Malua;
9. Buntu Batu;
10.Cendana;
11.Masalle;
12.Baroko;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan:
.ENREKANG-003
1. Maiwa;
2. Enrekang;
3. Baraka;
4. Anggeraja;
5. Bungin;
6. Alla;
7. Curio;
8. Malua;
9. Buntu Batu;
10.Cendana;
11.Masalle;
12.Baroko;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan:
.ENREKANG-004
1. Maiwa;
2. Enrekang;
3. Baraka;
4. Anggeraja;
5. Bungin;
6. Alla;

- 7. Curio;
 - 8. Malua;
 - 9. Buntu Batu;
 - 10. Cendana;
 - 11. Masalle;
 - 12. Baroko;
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
LUWU-001
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
LUWU-002
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
LUWU-003
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
LUWU-004
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
LUWU-005
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
.LUWU-002 seluruh Kecamatan:
 - 1. Basse Sangtempe;
 - 2. Kamanre;
 - 3. Belopa Utara;
 - 4. Walenrang Barat;
 - 5. Walenrang Utara;
 - 6. Walenrang Timur;
 - 7. Lamasi Timur;
 - 8. Suli Barat;
 - 9. Bajo Barat;
 - 10. Latimojong;
 - 11. Ponrang;
 - 12. Larompong Selatan;
 - 13. Larompong;
 - 14. Suli;
 - 15. Bajo;
 - 16. Bua Ponrang;
 - 17. Walenrang;
 - 18. Belopa;
 - 19. Bua;
 - 20. Lamasi;
 - 21. Ponrang Selatan;
 - 22. Basse Sangtempe Utara;
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
TANA
- TORAJA-001
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
TANA
- TORAJA-002
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
TANA
- TORAJA-003
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

- TANA
TORAJA-004
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TANA
TORAJA-005
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:
- .TANA
TORAJA-001
 - 1. Saluputti;
 - 2. Bittuang;
 - 3. Bonggakaradeng;
 - 4. Makale;
 - 5. Simbuang;
 - 6. Rantetayo;
 - 7. Mengkendek;
 - 8. Sangalla;
 - 9. Gandangbatu Sillanan;
 - 10. Rembon;
 - 11. Makale Utara;
 - 12. Mappak;
 - 13. Makale Selatan;
 - 14. Masanda;
 - 15. Sangalla Selatan;
 - 16. Sangalla Utara;
 - 17. Malimbong Balepe;
 - 18. Rano;
 - 19. Kurra;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan:
- .TANA
TORAJA-002
 - 1. Saluputti;
 - 2. Bittuang;
 - 3. Bonggakaradeng;
 - 4. Makale;
 - 5. Simbuang;
 - 6. Rantetayo;
 - 7. Mengkendek;
 - 8. Sangalla;
 - 9. Gandangbatu Sillanan;
 - 10. Rembon;
 - 11. Makale Utara;
 - 12. Mappak;
 - 13. Makale Selatan;
 - 14. Masanda;
 - 15. Sangalla Selatan;
 - 16. Sangalla Utara;
 - 17. Malimbong balepe';
 - 18. Rano;
 - 19. Kurra;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan:
- .TANA
TORAJA-003
 - 1. Saluputti;

- 2. Bittuang;
 - 3. Bonggakaradeng;
 - 4. Makale;
 - 5. Simbuang;
 - 6. Rantetayo;
 - 7. Mengkendek;
 - 8. Sangalla;
 - 9. Gandangbatu Sillanan;
 - 10. Rembon;
 - 11. Makale Utara;
 - 12. Mappak;
 - 13. Makale Selatan;
 - 14. Masanda;
 - 15. Sangalla Selatan;
 - 16. Sangalla Utara;
 - 17. Malimbong balepe';
 - 18. Rano;
 - 19. Kurra;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan:**
- .TANA**
- TORAJA-004**
- 1. Saluputti;
 - 2. Bittuang;
 - 3. Bonggakaradeng;
 - 4. Makale;
 - 5. Simbuang;
 - 6. Rantetayo;
 - 7. Mengkendek;
 - 8. Sangalla;
 - 9. Gandangbatu Sillanan;
 - 10. Rembon;
 - 11. Makale Utara;
 - 12. Mappak;
 - 13. Makale Selatan;
 - 14. Masanda;
 - 15. Sangalla Selatan;
 - 16. Sangalla Utara;
 - 17. Malimbong balepe';
 - 18. Rano;
 - 19. Kurra;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU;**
- .TANA**
- TORAJA-005**
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;**
- LUWU**
- UTARA-001**
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;**
- LUWU**
- UTARA-002**
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;**
- LUWU**

UTARA-003

TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
LUWU

UTARA-004

TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
LUWU

UTARA-005

TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
.LUWU PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:

UTARA-001
 1. Malangke;
 2. Bone-Bone;
 3. Masamba;
 4. Sabbang;
 5. Limbong;
 6. Sukamaju;
 7. Seko;
 8. Malangke Barat;
 9. Rampi;
 10. Mappedeceng;
 11. Baebunta;
 12. Tana Lili;

TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
.LUWU seluruh Kecamatan:

UTARA-002
 1. Malangke;
 2. Bone-Bone;
 3. Masamba;
 4. Sabbang;
 5. Limbong;
 6. Sukamaju;
 7. Seko;
 8. Malangke Barat;
 9. Rampi;
 10. Mappedeceng;
 11. Baebunta;
 12. Tana Lili;

TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari
.LUWU seluruh Kecamatan:

UTARA-003
 1. Malangke;
 2. Bone-Bone;
 3. Masamba;
 4. Sabbang;
 5. Limbong;
 6. Sukamaju;
 7. Seko;
 8. Malangke Barat;
 9. Rampi;
 10. Mappedeceng;
 11. Baebunta;
 12. Tana Lili;

TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari

- .LUWU UTARA-004 seluruh Kecamatan:
 1. Malangke;
 2. Bone-Bone;
 3. Masamba;
 4. Sabbang;
 5. Limbong;
 6. Sukamaju;
 7. Seko;
 8. Malangke Barat;
 9. Rampi;
 10. Mappedeceng;
 11. Baebunta;
 12. Tana Lili;
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 LUWU TIMUR-001
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 LUWU TIMUR-002
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 LUWU TIMUR-003
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 LUWU TIMUR-004
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
 LUWU TIMUR-005
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:
 .LUWU TIMUR-001
 1. Mangkutana;
 2. Nuha;
 3. Towuti;
 4. Malili;
 5. Angkona;
 6. Wotu;
 7. Burau;
 8. Tomoni;
 9. Kalaena;
 10. Tomoni Timur;
 11. Wasuponda;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan:
 .LUWU TIMUR-002
 1. Mangkutana;
 2. Nuha;
 3. Towuti;
 4. Malili;
 5. Angkona;
 6. Wotu;
 7. Burau;

- 8. Tomoni;
 - 9. Kalaena;
 - 10. Tomoni Timur;
 - 11. Wasuponda;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan:**
- 1. Mangkutana;
 - 2. Nuha;
 - 3. Towuti;
 - 4. Malili;
 - 5. Angkona;
 - 6. Wotu;
 - 7. Burau;
 - 8. Tomoni;
 - 9. Kalaena;
 - 10. Tomoni Timur;
 - 11. Wasuponda;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan:**
- 1. Mangkutana;
 - 2. Nuha;
 - 3. Towuti;
 - 4. Malili;
 - 5. Angkona;
 - 6. Wotu;
 - 7. Burau;
 - 8. Tomoni;
 - 9. Kalaena;
 - 10. Tomoni Timur;
 - 11. Wasuponda;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU;**
- .LUWU**
- TIMUR-005**
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;**
- K-**
- MAKASSAR-**
- 001**
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;**
- K-**
- MAKASSAR-**
- 002**
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU.**
- K-**
- MAKASSAR-**
- 003**
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;**
- K-**
- MAKASSAR-**
- 004**
- TD.III.SULSEL. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;**

- K-
MAKASSAR-
005
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:
- .K-
MAKASSAR-
001
- 1. Mariso;
 - 2. Mamajang;
 - 3. Makassar;
 - 4. Ujung Pandang;
 - 5. Wajo;
 - 6. Bontoala;
 - 7. Tallo;
 - 8. Ujung Tanah;
 - 9. Panakkukang;
 - 10. Tamalate;
 - 11. Biring Kanaya;
 - 12. Manggala
 - 13. Rappocini;
 - 14. Tamalanrea;
 - 15. Kep. Sangkarrang;
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- K-PAREPARE-
001
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- K-PAREPARE-
002
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- K-PAREPARE-
003
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- K-PAREPARE-
004
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- K-PAREPARE-
005
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:
- .K-
PAREPARE-
001
- 1. Soreang;
 - 2. Ujung;
 - 3. Bacukiki Barat;
 - 4. Bacukiki;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan:
- .K-
PAREPARE-
002
- 1. Soreang;
 - 2. Ujung;
 - 3. Bacukiki Barat;
 - 4. Bacukiki;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan:
- .K-
PAREPARE-
- 1. Soreang;

- 003 2. Ujung;
 3. Bacukiki Barat;
 4. Bacukiki;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan:
 .K-PALOPO-
 PAREPARE-
- 004 1. Soreang;
 2. Ujung;
 3. Bacukiki Barat;
 4. Bacukiki;
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
 K-PALOPO-
 001
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 K-PALOPO-
 002
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 K-PALOPO-
 003
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 K-PALOPO-
 004
- TD.III.SULSEL : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
 K-PALOPO-
 005
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan:
 .K-PALOPO-
 001 1. Wara;
 2. Wara Utara;
 3. Wara Selatan;
 4. Telluwanua;
 5. Wara Timur;
 6. Wara Barat;
 7. Sendana;
 8. Mungkajang;
 9. Bara;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan:
 .K-PALOPO-
 002 1. Wara;
 2. Wara Utara;
 3. Wara Selatan;
 4. Telluwanua;
 5. Wara Timur;
 6. Wara Barat;
 7. Sendana;
 8. Mungkajang;
 9. Bara;
- TD.IV.SULSEL : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan:
 .K-PALOPO-
 003 1. Wara;
 2. Wara Utara;

- 3. Wara Selatan;
 - 4. Telluwanua;
 - 5. Wara Timur;
 - 6. Wara Barat;
 - 7. Sendana;
 - 8. Mungkajang;
 - 9. Bara;
- TD.IV.SULSEL .K-PALOPO-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan:
 - 1. Wara;
 - 2. Wara Utara;
 - 3. Wara Selatan;
 - 4. Telluwanua;
 - 5. Wara Timur;
 - 6. Wara Barat;
 - 7. Sendana;
 - 8. Mungkajang;
 - 9. Bara;
- TD.IV.SULSEL .K-PALOPO-005 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU;
- TE.II.SULSEL-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- TE.II.SULSEL-002 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.SULSEL.TORAJA UTARA-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- TE.III.SULSEL.TORAJA UTARA-002 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.SULSEL.KEP SELAYAR-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- TE.III.SULSEL.KEP SELAYAR-002 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.SULSEL.BULUKUMBA-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- TE.III.SULSEL.BULUKUMBA-002 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.SULSEL.BANTAENG-001 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- TE.III.SULSEL.BANTAENG-002 : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);

- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 JENEPOTO-001
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
 JENEPOTO-002
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 TAKALAR-001
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
 TAKALAR-002
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 GOWA-001
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
 GOWA-002
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
 SINJAI-002
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 BONE-001
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
 BONE-002
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 MAROS-001
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
 MAROS-002
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 PANGKEP-001
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
 PANGKEP-002
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 BARRU-001
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
 BARRU-002
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 SOPPENG-001
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
 SOPPENG-002
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 WAJO-001
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
 WAJO-002
- TE.III.SULSEL. : Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar

SIDRAP-001	Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
SIDRAP-002	
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
PINRANG-001	
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
PINRANG-002	
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
ENREKANG-001	
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
ENREKANG-002	
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
LUWU-001	
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
LUWU-002	
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
TANA	
TORAJA-001	
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TANA	
TORAJA-002	
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
LUWU	
UTARA-001	
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
LUWU	
UTARA-002	
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
LUWU TIMUR-002	
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
K-	
MAKASSAR-002	
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
K-PAREPARE-001	
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
K-PAREPARE-002	
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
K-PALOPO-001	
TE.III.SULSEL.	Fotokopi Laporan Kronologi atas Permasalahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
K-PALOPO-	

002

PROVINSI BANGKA BELITUNG

- TB.II.KEP.BAB : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/PL.02.1-BA/19/Prov/IV/2019 Tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- TB.II.KEP.BAB : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 33/PL.02.1-Kpt/19/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- TB.III.BABEL.- : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Nomor 33/PL.01.2-BA/1901/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.BABEL.- : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Nomor 54/HK.03.1-Kpt/1901/KPU-Kab/VI/2019 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.BABEL- : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 047/PL.01.2-BA/KPU-Kab/ IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.BABEL- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 040/PL.02.1-Kpt/1904/KPU-Kab/VI/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.BABEL- : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 145/PL.01.2-BA/1903/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.BABEL- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 155/PL.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/VI/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.BABEL- : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 27/PL.01.2-BA/1905/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.BABEL- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 43/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.BABEL- : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Belitung Nomor 40/PL.01.2-BA/1902/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);

- TB.III.BABEL-BELTIM-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 40/PL.01.2-BA/1906/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan berita acara Nomor 43/PL.01.2.BA/1906/KPU.kab/IV/2019;
- TB.III.BABEL-BELTIM-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 55/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/VI/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.BABEL-PANGKALPIN ANG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Pangkalpinang Nomor 027/PL.03.1-BA/1971/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.BABEL-PANGKALPIN ANG-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 120/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/VI/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TC.II.KEP.BAB EL-001 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU/KIP Provinsi tentang Fasilitasi Kampanye Dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 Laporan Kelompok Kerja Fasilitasi Kampanye Peserta Pemilu Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;
 Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 01/PI.01.5-Kpt/19/Prov/ I/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kampanye Calon Anggota DPR, DPD Dan DPRD Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22/PI.01.5-Kpt/19/Prov/ III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15/PI.01.5-Kpt/19/Prov/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16/PI.01.5-Kpt/19/Prov/ III/2019 Tentang Penetapan Fasilitasi Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
 Undangan Terkait Dilaksanakannya Penayangan Iklan Kampanye Dimedia Massa;
 Daftar Hadir Rapar Koordinasi Fasilitasi Iklan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;
 Dokumentasi Rapat Koordinasi Fasilitasi Iklan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;
 Materi Mekanisme Dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota;
- TC.III.BABEL.BANGKA-001 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara terkait penerimaan, persetujuan dan desain alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

- TC.III.BABEL.
BANGKA-002 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Bangka terkait dengan kampanye pada pemilihan umum Tahun 2019 di Kabupaten Bangka;
- TC.III.BABEL.
BANGKA-003 : Fotokopi Kumpulan kegiatan laporan sosialisasi dan kampanye pemilu 2019 pemilihan umum di kabupaten Bangka;
- TC.III.BABEL.
BATENG-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 057/PL.01.5-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018 tentang jenis dan jumlah alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tanggal 29 September 2018;
- TC.III.BABEL.B
ASEL-001 : Fotokopi Kumpulan undangan undangan kegiatan sosialisasi terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- TC.III.BABEL.B
ASEL-002 : Fotokopi sosialisasi dan kampanye pemilu 2019 pemilihan umum di kabupaten Bangka selatan;
- TC.III.BABEL.
BABAR-001 : Fotokopi Kumpulan Keputusan dan undangan dari KPU Kabupaten Bangka Barat terkait kegiatan sosialisasi pemilihan presiden dan wakil presiden;
- TC.III.BABEL.
BELITUNG-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 81/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Belitung dalam pemilihan umum Tahun 2019 tanggal 17 September 2019;
- TC.III.BABEL.
BELITUNG-
002 : Fotokopi Kumpulan Undangan untuk kegiatan sosialisasi pemilihan presiden dan wakil presiden;
- TC.III.BABEL.
BELITUNG-
003 : Fotokopi Kumpulan Berita acara tentang serah terima alat peraga kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden;
- TC.III.BABEL.
BELTIM-001 : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belitung timur Terkait Kegitan Sosialisasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- TC.III.BABEL.
BELTIM-002 : Fotokopi Kumpulan Undangan untuk kegiatan sosialisasi pemilihan presiden dan wakil presiden;
- TC.III.BABEL.P
ANGKALPINA
NG-001 : Fotokopi Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pangkalpinang Terkait Kegitan Sosialisasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- TC.III.BABEL.
PANGKALPIN
ANG-002 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Terkait kegiatan sosialisasi Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden;
- TD.II.BANGKA
BELITUNG-
001 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU PROVINSI KEP BANGKA BELITUNG, dan DC1-PPWP untuk Provinsi Bangka Belitung;

- TD.II.Bangka Belitung-002 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Kep Bangka Belitung;
- TD.II.Bangka Belitung-003 : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Bangka Belitung;
- TD.II.Bangka Belitung-004 : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Bangka Belitung;
- TD.III.Bangka Belitung.Bangka-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU BANGKA BELITUNG dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung;
- TD.III.Bangka Belitung .Bangka-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU BANGKA BELITUNG;
- TD.III.BANGKA BELITUNG.K. BANGKA-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.BANGKA BELITUNG.K.B ANGKA-005 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.BANGKA BELITUNG.BA NGKA-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU BANGKA BELITUNG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka, yaitu:
 Kecamatan Sungailiat;
 Kecamatan Belinyu;
 Kecamatan Riau Silip;
 Kecamatan Pemali;
 Kecamatan Puding Besar;
 Kecamatan Merawang;
 Kecamatan Mendo Barat;
- TD.IV.BANGKA BELITUNG.BA NGKA-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka, yaitu:
 Kecamatan Sungailiat;
 Kecamatan Belinyu;
 Kecamatan Riau Silip;
 Kecamatan Pemali;
 Kecamatan Puding Besar;
 Kecamatan Merawang;
 Kecamatan Mendo Barat;
 Kecamatan Bakam;
- TD.IV.BANGKA BELITUNG.BA NGKA-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Bangka Belitung dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka, yaitu:
 Kecamatan Belinyu;
 Kecamatan Riau Silip;
 Kecamatan Puding Besar;
 Kecamatan Merawang;
 Kecamatan Mendo Barat;
 Kecamatan Bakam;
- TD.IV.BANGKA BELITUNG.BA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka, yaitu:
 Kecamatan Sungailiat;

NGKA-004	Kecamatan Riau Silip; Kecamatan Pemali; Kecamatan Puding Besar; Kecamatan Merawang; Kecamatan Mendo Barat;
TD.III.Bangka Belitung.Bangk a Tengah-001	: Fotokopi Formulir Model DB-KPU BANGKA BELITUNG dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bangka Tengah , Provinsi Bangka Belitung;
TD.III.Bangka Belitung.-002	: Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
TD.III.Bangka Belitung .Bangka-003	: Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU BANGKA BELITUNG;
TD.III.BANGKA BELITUNG.BA NGKA TENGAH-004	: Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
TD.III.BANGKA BELITUNG.K.B ANGKA TENGAH-005	: Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
TD.IV.BANGK A BELITUNG.BA NGKA TENGAH-002	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka, yaitu: Kecamatan Koba; Kecamatan Pangkalan Baru; Kecamatan Sungai selan; Kecamatan simpang katis; Kecamatan namang; Kecamatan lubuk besar;
TD.IV.BANGK A BELITUNG.BA NGKA TENGAH-003	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Bangka Belitung dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka, yaitu: Kecamatan Koba; Kecamatan Pangkalan Baru; Kecamatan simpang katis; Kecamatan namang; Kecamatan lubuk besar;
TD.IV.BANGK A BELITUNG.BA NGKA TENGAH-004	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka, yaitu: Kecamatan Koba; Kecamatan Pangkalan Baru; Kecamatan simpang katis; Kecamatan namang;
TD.III.Bangka Belitung. Bangka Selatan -001	: Fotokopi Formulir Model DB-KPU BANGKA BELITUNG dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bangka Selatan , Provinsi Bangka Belitung;
TD.III.Bangka Belitung.	: Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;

- bangkaSelatan
-002
- TD.III.BANGKA : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
BELITUNG.BA
NGKA
- SELATAN-003
- TD.III.BANGKA : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
BELITUNG.K.
BANGKA
- SELATAN -005
- TD.IV.BANGK : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU BANGKA
A BELITUNG,
BANGKA
SELATAN -001
- BELITUNG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh
Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan, yaitu:
Kecamatan Toboali;
Kecamatan Leparpongok;
Kecamatan Air Gegas
Kecamatan Simpang Rimba;
Kecamatan Payung;
Kecamatan Pulau Besar;
Kecamatan Tukak Sadai;
Kecamatan Kepulauan Pongok;
- TD.IV.BANGK : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
A BELITUNG.
BANGKA
SELATAN -002
- seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan, yaitu:
Kecamatan Toboali;
Kecamatan Leparpongok;
Kecamatan Air Gegas;
Kecamatan Simpang Rimba;
Kecamatan Payung;
Kecamatan Pulau Besar;
- TD.IV.BANGK : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Bangka
A BELITUNG.
BANGKA
Tengah -001
- Belitung dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka
Tengah, yaitu:
Kecamatan Koba;
Kecamatan Pangkalan Baru;
Kecamatan Sungai Selan;
Kecamatan Simpang Katis;
Kecamatan Namang;
Kecamatan Lubuk Besar;
- TD.IV.BANGK : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari
A BELITUNG.
BANGKA
SELATAN -002
- seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan, yaitu:
Kecamatan Koba;
Kecamatan Pangkalan Baru;
Kecamatan Sungai Selan;
Kecamatan Simpang Katis;
Kecamatan Namang;
Kecamatan Lubuk Besar;
- TD.III.Bangka : Fotokopi Formulir Model DB-KPU BANGKA BELITUNG
Belitung.
Bangka Barat -
001
- dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bangka Barat,
Provinsi Bangka Belitung;

- TD.III.Bangka Belitung.-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.BANGKA BELITUNG.K. BANGKA BARAT -005 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.BANGKA BELITUNG. BANGKA BARAT -001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU BANGKA BELITUNG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, yaitu:
 Kecamatan Mentok;
 Kecamatan Simpang Teritip;
 Kecamatan Jebus;
 Kecamatan Parit Tiga;
 Kecamatan Kelapa;
- TD.IV.BANGKA BELITUNG. BANGKA BARAT -002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, yaitu:
 Kecamatan Mentok;
 Kecamatan Simpang Teritip;
 Kecamatan Jebus;
 Kecamatan Parit Tiga;
 Kecamatan Kelapa;
 Kecamatan Tempilang;
- TD.IV.BANGKA BELITUNG. BANGKA BARAT -003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Bangka Belitung dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, yaitu:
 Kecamatan Mentok;
 Kecamatan Simpang Teritip;
 Kecamatan Jebus;
 Kecamatan Parit Tiga;
 Kecamatan Kelapa;
 Kecamatan Tempilang;
- TD.III.Bangka Belitung. Belitung -001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU BANGKA BELITUNG dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung;
- TD.III.Bangka Belitung.-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.BANGKA BELITUNG. BELITUNG - 003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.BANGKA BELITUNG.K. BELITUNG - 004 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.BANGKA BELITUNG. BELITUNG - 001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU BANGKA BELITUNG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Belitung, yaitu:
 Kecamatan Tanjung Pandan;
 Kecamatan Membalong;
 Kecamatan Selat Nasik;

- Kecamatan Sijuk;
 Kecamatan Badau;
- TD.IV.BANGKA BELITUNG. -
 BELITUNG - 002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Belitung, yaitu:
 Kecamatan Membalong;
 Kecamatan Selat Nasik;
 Kecamatan Sijuk;
 Kecamatan Badau;
- TD.IV.BANGKA BELITUNG. -
 BELITUNG - 003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Bangka Belitung dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Belitung, yaitu:
 Kecamatan Tanjung Pandan;
 Kecamatan Membalong;
 Kecamatan Selat Nasik;
 Kecamatan Sijuk;
 Kecamatan Badau;
- TD.IV.BANGKA BELITUNG. -
 BELITUNG - 004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Belitung, yaitu:
 Kecamatan Tanjung Pandan;
 Kecamatan Membalong;
 Kecamatan Sijuk;
 Kecamatan Badau;
- TD.III.Bangka Belitung.-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.BANGKA BELITUNG.BANGKA BARAT- 003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.BANGKA BELITUNG. -
 BELITUNG -
 TIMUR -001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU BANGKA BELITUNG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, yaitu:
 Kecamatan Gantung;
 Kecamatan Damar;
 Kecamatan Simpang Pesak;
 Kecamatan Dendang;
 Kecamatan Kelapa Kampit;
 Kecamatan Simpang Renggiang;
 Manggar;
- TD.IV.BANGKA BELITUNG. -
 BELITUNG -
 TIMUR -002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur;
- TD.IV.BANGKA BELITUNG. -
 BELITUNG -
 TIMUR -003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Bangka Belitung dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, yaitu:
 Kecamatan Gantung;
 Kecamatan Damar;
 Kecamatan Simpang Pesak;
 Kecamatan Dendang;
 Kecamatan Kelapa Kampit;

- | | |
|--|---|
| TD.IV.BANGK
A BELITUNG.
BELITUNG
TIMUR -004 | Manggar;
: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, yaitu:
Kecamatan Damar;
Kecamatan Simpang Pesak;
Kecamatan Dendang;
Kecamatan Kelapa Kampit; |
| TD.III.Bangka
Belitung.
Pangkalpinang
-001 | : Fotokopi Formulir Model DB-KPU BANGKA BELITUNG dan DB1-PPWP, untuk Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung; |
| TD.III.Bangka
Belitung.
Pangkalpinang.
-002 | : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU; |
| TD.III.BANGKA
BELITUNG.
PANGKALPIN
ANG -003 | : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU; |
| TD.III.BANGKA
BELITUNG.K.
PANGKALPIN
ANG -004 | : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU; |
| TD.IV.BANGK
A BELITUNG.
PANGKALPIN
ANG -005 | : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU BANGKA BELITUNG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Pangkalpinang, yaitu:
Kecamatan Bukit Intan;
Kecamatan Giri Maya;
Kecamatan Rangkui;
Kecamatan Gerunggang;
Kecamatan Taman Sari;
Kecamatan Pangkal Balam;
Kecamatan Gabek; |
| TD.IV.BANGK
A BELITUNG.
PANGKALPIN
ANG -006 | : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Pangkalpinang, yaitu:
Kecamatan Bukit Intan;
Kecamatan Giri Maya;
Kecamatan Rangkui;
Kecamatan Gerunggang;
Kecamatan Taman Sari;
Kecamatan Pangkal Balam;
Kecamatan Gabek; |
| TD.IV.BANGK
A BELITUNG.
PANGKALPIN
ANG -007 | : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Fotokopi Bangka Belitung dari seluruh Kecamatan di Kota Pangkalpinang, yaitu:
Kecamatan Bukit Intan;
Kecamatan Giri Maya;
Kecamatan Rangkui;
Kecamatan Gerunggang;
Kecamatan Taman Sari; |

Kecamatan Pangkal Balam;
 Kecamatan Gabek;

TD.IV.BANGK A BELITUNG. Kota PANGKALPIN ANG -008 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Pangkalpinang, yaitu:
 Kecamatan Bukit Intan;
 Kecamatan Giri Maya;
 Kecamatan Rangkui;
 Kecamatan Gerunggang;
 Kecamatan Taman Sari;
 Kecamatan Pangkal Balam;
 Kecamatan Gabek;

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- TB.II.NTB-001** : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi NTB Nomor 473/PL.03.1.BA/52/Prov/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP3) Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tertanggal 12 April 2019;
- TB.II.NTB-002** : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 86/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP3) Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tertanggal 12 April 2019;
- TB.III.NTB.K.M ATARAM-001** : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 26/PL.02.1.BA/52/Prov/ IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Mataram Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.NTB.K.M ATARAM-002** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 80/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Mataram Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.NTB.LO MBOK BARAT-001** : Fotokopi Berita Acara Nomor 39/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lombok Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.NTB.LO MBOK UTARA-001** : Fotokopi Kumpulan Berita Acara:
 Berita Acara Nomor 018/PL.01.1-BA/5208/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lombok Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
 Berita Acara Nomor 015/PL.01.1-BA/5208/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat

- Kabupaten Lombok Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.NTB.LO : Fotokopi Kumpulan Keputusan:
MBOK
UTARA-002 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 21.a/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) di tingkat Kabupaten Lombok Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 23/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) di tingkat Kabupaten Lombok Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.NTB.LO : Fotokopi Kumpulan Berita Acara:
MBOK
TENGAH-001 Berita Acara Nomor 40/PL.01.2-BA/5202/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
Berita Acara Nomor 43/PL.01.2-BA/5202/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.NTB.LO : Fotokopi Kumpulan Berita Acara:
TIM-001 Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lombok Timur Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 60/PL/01.2-BA/5203/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 02 April 2019;
Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTb Pasca Putusan MK RI Nomor 20/PUU-XVII/2019, Penetapan Kembali DPTHP 3, dan Rekapitulasi DPK Nomor 63/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.NTB.SU : Fotokopi Kumpulan Berita Acara:
MBAWA
BARAT-001 Berita Acara Nomor 720/PL.01.2-BA/5207/Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sumbawa Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
Berita Acara Nomor 805/PL.01.2-BA/5207/Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sumbawa Barat Pemilihan

- TB.III.NTB.SU
MBAWA
BARAT-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Keputusan:
Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 33/PL.01.2-Kpt/5207/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 2 April 2019;
Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 34.a/PL.01.2-Kpt/5207/Kab/IV/2019 tentang Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.NTB.SU
MBAWA-001 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara:
Berita Acara KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 29/PK.01-BA/5204/01/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sumbawa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 02 April 2019;
Berita Acara KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 30/PK.01-BA/5204/01/KPU-Kab/ IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sumbawa Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.NTB.SU
MBAWA -002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 116/HK.03.1-Kpt/5204/01/KPU-Kab/ IV/2019 tentang Penambahan 1 (satu) TPS di Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 April 2019;
- TB.III.NTB.DO
MPU-001 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara:
Berita Acara Nomor 24/PL.01.2-BA/5205/Kab/IV/TAHUN 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Dompu Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
Berita Acara Nomor 025/PL.01.2-BA/5205/Kab/IV/TAHUN 2019 tentang Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Dompu Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.NTB.DO
MPU-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Keputusan:
Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 41a/HK.03.1-Kpt-/5205/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap

- Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Dompu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 44a/HK.03.1-Kpt-/5205/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Dompu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.NTB.BIM A-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 406-BA/5206/PL.01.2/02/Kab-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Bima Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.NTB.K.B IMA-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 49/PK.01-BA/02/Kota/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Penetapan DPTHP-3 dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 11 April 2019;
- TC.II.NTB-001 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Provinsi NTB berhubungan dengan Sosialisasi, meliputi:
- Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 26/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2019 tentang Penetapan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Kelembagaan Pemilu 2019 tertanggal 11 Februari 2019;
- Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 28/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2019 tentang Penetapan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmen Pemilih Pemula Pemilu Tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2019;
- Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 30/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2019 tentang Penetapan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kawasan Adat Desa Lenek Lombok Timur tertanggal 12 Februari 2019;
- Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 37/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2019 tentang Penetapan Narasumber dan Moderator KPU Goes to School Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2019 di Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu Lombok Tengah tertanggal 28 Februari 2019;
- Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 43/HK.03.1-Kpt/52/Prov/III/2019 tentang Penetapan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Kelembagaan Pada Acara *Launching A5 Corner* dan Sosialisasi Lindungi Hak Pilihmu di Universitas Mataram tertanggal 8 Maret 2019;
- Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 49/HK.03.1-Kpt/52/Prov/III/2019 tentang Penetapan Tim Juri

- Lomba Mural “Pemilih Berdaulat Negara Kuat” Pemilu Tahun 2019 tertanggal 11 Maret 2019;
- Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 53/HK.03.1-Kpt/52/Prov/III/2019 tentang Penetapan Narasumber dan Moderator KPU *Goes to Community* Sosialisasi “Golput Bukan Pilihan Pemilu Tahun 2019” tertanggal 16 Maret 2019;
- Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 61/HK.03.1-Kpt/52/Prov/III/2019 tentang Penetapan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Pendidikan Pemilih Dengan Pemilih Perempuan Di Kecamatan Ampenan Mataram tertanggal 25 Maret 2019;
- Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 67/HK.03.1-Kpt/52/Prov/III/2019 tentang Penetapan Tim Juri Lomba Band Pentas Musik Jingle Pemilu Tahun 2019 tertanggal 29 Maret 2019;
- Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 327/HK.03.1-Kpt/52/Prov/III/2018 tentang Penetapan Tim Juri Lomba Cerdas Cermat “Rangking 1” Pemilu 2019 tertanggal 17 Desember 2018.
- TC.II.NTB-002 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Provinsi NTB berhubungan dengan Kampanye, meliputi:
- Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 261/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 tentang Fasilitasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;
- Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 299/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 8 Novermber 2018;
- TC.III.NTB.K.M ATARAM-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 123//HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Mataram tertanggal 20 September 2018;
- TC.III.NTB.K.M ATARAM-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye 134/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 126/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 22 Oktober 2018;
- TC.III.NTB.K.M ATARAM-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 135/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/XI/2018 tentang Tambahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 November 2018;

- TC.III.NTB.K.M : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 33/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/I/2019 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Mataram tertanggal 19 Januari 2019;
- TC.III.NTB.LO MBOK BARAT-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 5/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi se-Kabupaten Lombok Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019;
- TC.III.NTB.LO MBOK BARAT-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 20/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 19 Maret 2019;
- TC.III.NTB.LO MBOK BARAT-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 23/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.NTB.LO MBOK UTARA-001 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Utara, meliputi:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 02.C/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Lombok Utara tertanggal 2 Januari 2019;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 05.C/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Utara tertanggal 18 Maret 2018;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 04/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Relawasn Demokrasi (Relasi) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Lombok Utara tertanggal 19 Januari 2019;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 08/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2019 tentang Penunjukkan Narasumber Sosialisasi dan Fasilitasi Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Desa Loloan) tertanggal 9 Maret 2019;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 18/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2019

- tentang Penunjukkan Narasumber Sosialisasi dan Fasilitasi Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Dusun Badung) tertanggal 24 Maret 2019;
- TC.III.NTB.LO
MBOK
TENGAH-001** : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Tengah, meliputi:
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 23A/HK.04.1/Kpt/5202/KPU-Kab.VII/2018 tentang Sosialisasi Aplikasi Silon Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 2 Juli 2018;
 - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 32B/HK.04.1/Kpt/5202/KPU-Kab.IX/2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula tertanggal 11 September 2018;
 - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 32C/HK.04.1/Kpt/5202/KPU-Kab.IX/2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula tertanggal 11 September 2018;
 - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 32D/HK.04.1/Kpt/5202/KPU-Kab.IX/2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda tertanggal 1 September 2018;
 - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 37A/HK.04.1/Kpt/5202/KPU-Kab.X/2018 tentang Sosialisasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye tertanggal 1 Oktober 2018;
 - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 37B/HK.04.1/Kpt/5202/KPU-Kab.I/2018 tentang Sosialisasi Pendidikan pemilih Pemilihan Umum (Kursus Kepemiluan) tertanggal 1 Januari 2018;
 - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 37C/HK.04.1/Kpt/5202/KPU-Kab.X/2018 tentang Pendidikan Pemilih KPU Goes to Campus tertanggal 1 Oktober 2018;
 - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 41A/HK.04.1/Kpt/5202/KPU-Kab.XI/2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Forum Warga Berbasis Keluarga tertanggal 1 November 2018;
 - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 15F/HK.04.1/Kpt/5202/KPU-Kab.IV/2018 tentang Panitia dan Juri Lomba Selfie di TPS tertanggal 5 April 2018;
- TC.III.NTB.LO
TIM-001** : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 107/PL.01.5-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Alternatif Lokasi Pemasangan Alat peraga

- Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tempat-Tempat Umum dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 8 Oktober 2018;
- TC.III.NTB.LO : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 108/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2018 tentang Penentuan Jumlah, Ukuran, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2018;
- TIM-002
- TC.III.NTB.LO : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur berhubungan tentang Pembentukan Relawan Demokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019, meliputi:
- TIM-003
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 8/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019;
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 14/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 8/PP.08.1/2-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 tertanggal 22 Januari 2019;
- TC.III.NTB.SU : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 59/PL.01.5-Kpt/5207/Kab/X/2018 tentang Perubahan Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 58/PL.01.5-Kpt/5207/Kab/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 1 Oktober 2018;
- MBAWA
BARAT-001
- TC.III.NTB.SU : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 16/PL.01.5-Kpt/5207/Kab/I/2019 tentang Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 25 Januari 2019;
- MBAWA
BARAT-002
- TC.III.NTB.SU : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 75/HK.03.1-kpt/5204/03/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 September 2018;
- MBAWA-001
- TC.III.NTB.SU : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 115/HK.03.1-kpt/5204/03/KPU-Kab/III/ 2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 114/HK.03.1-kpt/5204/03/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan
- MBAWA-002

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.NTB.SU
MBAWA-003 : Fotokopi Kumpulan Surat KPU Kabupaten Sumbawa berhubungan dengan kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019, meliputi:
- Surat KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 127/PL.01.3-SD/5204/03/KPU-Kab/IV/2019 tentang Undangan Pemilu *Fun Run* tertanggal 4 April 2019;
 - Surat KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 085/PL.01.3-SD/5204/03/KPU-Kab/III/2019 tentang Undangan Konser Musik Pemilih Berdaulat Negara Kuat tertanggal 12 Maret 2019;
 - Surat KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 136/PL.01.3-SD/5204/03/KPU-Kab/IV/2019 tentang Mohon memberikan sambutan pada Pemilu Fub Run tertanggal 4 April 2019;
 - Surat KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 072A/PP.08-Und/5204/03/KPU-Kab/III/2019 tentang Konfrensi Pers tertanggal 5 Maret 2019;
- TC.III.NTB.DO
MPU-001 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 29/HK.03.1-Kpt-/5205/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019;
- TC.III.NTB.DO
MPU-002 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 40a/HK.03.1-Kpt-/5205/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Tempat dan Jadwal kampanye Rapat Umum Pemilih Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.NTB.DO
MPU-003 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 61/HK.03.1-Kpt-/5205/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden Serta DPRD Tahun 2019 tertanggal 24 September 2018;
- TC.III.NTB.BIM
A-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima berhubungan tentang Penetapan Lokasi Kampanye, Pemasangan APK, Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Relawan Demokrasi, meliputi:
- Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bima Nomor 111/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 100/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 31 Oktober 2018;

- Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bima Nomor 79/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/I/2019 tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bima tertanggal 23 Januari 2019;
- Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bima Nomor 99/HK.03.1-Kpts/5206/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Tingkat Kabupaten Bima dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 23 Maret 2019;
- TC.III.NTB.K.B : Fotokopi Kumpulan Salinan Berita Acara dan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima berhubungan Tentang Penetapan Relawan Demokrasi Tingkat Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, meliputi:
- IMA-001
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 25/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/I/2019 Tentang Penetapan Relawan Demokrasi Tingkat Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 24 Januari 2018;
- Berita Acara Nomor 34.F/PK.01-BA/02/Kota/III/2019 tentang Pembagian Tugas dalam Kegiatan Sosialisasi Berbasis Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 Maret 2019;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 65/HK.04.01-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bima Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 66/HK.04.01-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bima Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 38/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Bima tertanggal 23 Maret 2019;
- TD.II.NTB-001 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU dan DC-1 PPWP untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- TD.II.NTB-002 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- TD.II.NTB-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- TD.II.NTB-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- TD.III.NTB.K.M : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- TD.III.NTB.K-MATARAM-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.NTB.K-MATARAM-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU Kota Mataram;
- TD.III.NTB.K-MATARAM-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.NTB.K-MATARAM-005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.NTB.K-MATARAM-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari Kecamatan di Kota Mataram, yaitu:
 Kecamatan Selaparang;
 Kecamatan Mataram;
 Kecamatan Sandubaya;
 Kecamatan Ampenan;
 Kecamatan Sekarbela;
 Kecamatan Cakranegara;
- TD.IV.NTB.K-MATARAM-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari Kecamatan di Kota Mataram, yaitu:
 Kecamatan Selaparang;
 Kecamatan Mataram;
 Kecamatan Sekarbela;
 Kecamatan Cakranegara;
- TD.IV.NTB.K-MATARAM-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari Kecamatan di Kota Mataram, yaitu:
 Kecamatan Selaparang;
 Kecamatan Sandubaya;
 Kecamatan Cakranegara;
- TD.III.NTB.LO MBOK BARAT-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- TD.III.NTB.LO MBOK BARAT-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Lombok Barat;
- TD.III.NTB.LO MBOK BARAT-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.NTB.LO MBOK BARAT-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU Kabupaten Lombok Barat, DA1-PPWP , dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, yaitu:
 Gerung;
 Kuripan;

- Sekotong;
 Lembar;
 Gunungsari;
 Batulayar;
 Narmada;
 Lingsar;
 Kediri;
 Labuapi;
- TD.IV.NTB.LO : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, yaitu:
 MBOK
 BARAT-002 Gerung;
 Sekotong;
 Lembar;
 Gunungsari;
 Batulayar;
- TD.IV.NTB.LO : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, yaitu:
 MBOK
 BARAT-003 Kuripan;
 Sekotong;
 Lembar;
 Gunungsari;
 Lingsar;
 Labuapi;
 Gerung;
- TD.III.NTB.LO : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
 MBOK
 UTARA-001 PPWP untuk Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa
 Tenggara Barat;
- TD.III.NTB.LO : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 MBOK
 UTARA-002
- TD.III.NTB.LO : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten
 MBOK
 UTARA-003 Lombok Utara;
- TD.III.NTB.LO : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 MBOK
 UTARA-004
- TD.III.NTB.LO : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 MBOK
 UTARA-005
- TD.IV.NTB.LO : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU
 MBOK
 UTARA-001 Kabupaten Lombok Utara, DA1-PPWP , dan DAA1-
 PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lombok
 Utara:
 Kecamatan Bayan;
 Kecamatan Gangga;
 Kecamatan Kayangan;
 Kecamatan Pemenang;
 Kecamatan Tanjung;
- TD.IV.NTB.LO : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU
 MBOK dari Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, yaitu:

UTARA-002	Kecamatan Kayangan; Kecamatan Bayan; Kecamatan Pemenang;
TD.IV.NTB.LO MBOK	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, yaitu:
UTARA-003	Kecamatan Kayangan; Kecamatan Gangga; Kecamatan Tanjung; Kecamatan Bayan; Kecamatan Pemenang;
TD.IV.NTB.LO MBOK	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, yaitu:
UTARA-004	Kecamatan Tanjung; Kecamatan Kayangan; Kecamatan Bayan;
TD.III.NTB.LO MBOK	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
TENGAH-001	
TD.III.NTB.LO MBOK	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
TENGAH-002	
TD.III.NTB.LO MBOK	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Lombok Tengah;
TENGAH-003	
TD.III.NTB.LO MBOK	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
TENGAH-004	
TD.IV.NTB.LO MBOK	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU Kabupaten Lombok Tengah, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah:
TENGAH-001	Kecamatan Praya; Kecamatan Praya Tengah; Kecamatan Kopang; Kecamatan Janapria; Kecamatan Praya Timur; Kecamatan Pujut; Kecamatan Praya Barat; Kecamatan Praya Barat Daya; Kecamatan Jonggat; Kecamatan Pringgabaya; Kecamatan Batukliang Utara; Kecamatan Batukliang;
TD.IV.NTB.LO MBOK	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:
TENGAH-002	Kecamatan Praya; Kecamatan Kopang; Kecamatan Janapria; Kecamatan Praya Barat Daya; Kecamatan Pringgarata;

- Kecamatan Batukliang;
 Kecamatan Batukliang Utara;
 Kecamatan Praya Timur;
- TD.IV.NTB.LO : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU
 MBOK dari Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:
 TENGAH-003 Kecamatan Praya;
 Kecamatan Kopang;
 Kecamatan Janapria;
 Kecamatan Praya Barat;
 Kecamatan Praya Barat Daya;
 Kecamatan Jonggat;
 Kecamatan Batukliang Utara;
 Kecamatan Praya Timur;
- TD.IV.NTB.LO : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU
 MBOK dari Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:
 TENGAH-004 Kecamatan Praya;
 Kecamatan Praya Tengah;
 Kecamatan Janapria;
 Kecamatan Praya Timur;
 Kecamatan Praya Barat Daya;
 Kecamatan Jonggat;
 Kecamatan Pringgarata;
 Kecamatan Batukliang Utara;
- TD.III.NTB.LO : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
 TIM-001 PPWP untuk Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa
 Tenggara Barat;
- TD.III.NTB.LO : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 TIM-002
- TD.III.NTB.LO : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten
 TIM-003 Lombok Timur;
- TD.III.NTB.LO : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 TIM-004
- TD.III.NTB.LO : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 TIM-005
- TD.IV.NTB.LO : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
 TIM-001 PPWP, dan DAA1-PPWP seluruh Kecamatan di
 Kabupaten Lombok Timur:
 Kecamatan Keruak;
 Kecamatan Sakra;
 Kecamatan Terara;
 Kecamatan Sikur;
 Kecamatan Masbagik;
 Kecamatan Sukamulia;
 Kecamatan Selong;
 Kecamatan Pringgabaya;
 Kecamatan Aikmel;
 Kecamatan Sambelia;
 Kecamatan Montong Gading;
 Kecamatan Pringgasela;
 Kecamatan Suralaga;

- Kecamatan Wanasaba;
 Kecamatan Sembalun;
 Kecamatan Suwela;
 Kecamatan Labuhan Haji;
 Kecamatan Sakra Timur;
 Kecamatan Sakra Barat;
 Kecamatan Jerowaru;
- TD.IV.NTB.LO
TIM-002** : Fotokopi Kumpulan formulir Model DA2-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, yaitu:
 Kecamatan Selong;
 Kecamatan Sukamulia;
 Kecamatan Suralaga;
 Kecamatan Pringgasela;
 Kecamatan Sambelia;
 Kecamatan Sikur;
 Kecamatan Wanasaba;
- TD.IV.NTB.LO
TIM-003** : Fotokopi Kumpulan formulir Model DA.TT-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, yaitu:
 Kecamatan Terara;
 Kecamatan Sikur;
 Kecamatan Selong;
 Kecamatan Pringgabaya;
 Kecamatan Aikmel;
 Kecamatan Sambelia;
 Kecamatan Pringgasela;
 Kecamatan Suwela;
 Kecamatan Wanasaba;
 Kecamatan Sembalun;
 Kecamatan Labuhan Haji;
 Kecamatan Sakra Timur;
 Kecamatan Sakra Barat;
 Kecamatan Jerowaru;
- TD.IV.NTB.LO
TIM-004** : Fotokopi Kumpulan formulir Model DA.DH-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, yaitu:
 Kecamatan Sikur;
 Kecamatan Sukamulia;
 Kecamatan Selong;
 Kecamatan Aikmel;
 Kecamatan Sambelia;
 Kecamatan Suralaga;
 Kecamatan Wanasaba;
 Kecamatan Sembalun;
 Kecamatan Labuhan Haji;
 Kecamatan Sakra Timur;
 Kecamatan Sakra Barat;
 Kecamatan Jerowaru;
- TD.III.NTB.SU
MBAWA
BARAT-001** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- TD.III.NTB.SU** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;

- MBAWA
BARAT-002
- TD.III.NTB.SU : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- MBAWA
BARAT-003
- TD.III.NTB.SU : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- MBAWA
BARAT-004
- TD.III.NTB.SU : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- MBAWA
BARAT-005
- TD.IV.NTB.SU : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP , dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat:
- MBAWA
BARAT-001
- Kecamatan Taliwang;
Kecamatan Poto Tano;
Kecamatan Seteluk;
Kecamatan Brang Rea;
Kecamatan Brang Ene;
Kecamatan Jereweh;
Kecamatan Maluk;
Kecamatan Sekongkang;
- TD.IV.NTB.SU : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:
- MBAWA
BARAT-002
- Kecamatan Poto Tano;
Kecamatan Seteluk;
Kecamatan Brang Rea;
Kecamatan Brang Ene;
Kecamatan Jereweh;
Kecamatan Maluk;
- TD.IV.NTB.SU : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:
- MBAWA
BARAT-003
- Kecamatan Taliwang;
Kecamatan Seteluk;
Kecamatan Brang Rea;
Kecamatan Brang Ene;
Kecamatan Jereweh;
Kecamatan Sekongkang;
- TD.IV.NTB.SU : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:
- MBAWA
BARAT-004
- Kecamatan Seteeluk;
Kecamatan Taliwang;
Kecamatan Brang Rea;
Kecamatan Jereweh;
Kecamatan Sekongkang;
- TD.III.NTB.SU : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- MBAWA-001
- TD.III.NTB.
SUMBAWA- : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;

- 002
TD.III.NTB.
SUMBAWA-
003
TD.III.NTB.
SUMBAWA-
004
TD.III.NTB.
SUMBAWA-
005
TD.IV.NTB.SU
MBAWA-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Sumbawa;
- : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumbawa yaitu:
Kecamatan Alas;
Kecamatan Alas Barat;
Kecamatan Batulan teh;
Kecamatan Buer;
Kecamatan Empang;
Kecamatan Labangka;
Kecamatan Labuhan Badas;
Kecamatan Lantung;
Kecamatan Lape;
Kecamatan Moyo Hilir;
Kecamatan Moyo Hulu'
Kecamatan Moyo Utara;
Kecamatan Lenang Buar;
Kecamatan Lopok;
Kecamatan Lunyuk;
Kecamatan Maronge;
Kecamatan Sumbawa;
Kecamatan Tarano;
Kecamatan Unter Iwes;
Kecamatan Utan;
Kecamatan Orong telu;
Kecamatan Plampang;
Kecamatan Rhee;
Kecamatan Rompong;
- TD.IV.NTB.SU
MBAWA-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Sumbawa, yaitu:
Kecamatan Buer;
Kecamatan Labuhan Badas;
Kecamatan Lenangguar;
Kecamatan Maronge;
Kecamatan moyo Hulu;
Kecamatan Ororng Telu;
Kecamatan Rhee;
Kecamatan Ropang;
Kecamatan Sumbawa;
Kecamatan Tarano;
Kecamatan Unter Iwes;

- TD.IV.NTB.SU : Kecamatan Utan;
 MBAWA-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Sumbawa, yaitu:
 Kecamatan Alas;
 Kecamatan Alas Barat;
 Kecamatan Empang;
 Kecamatan Labangka;
 Kecamatan Lape;
 Kecamatan Lopok;
 Kecamatan Lunyuk;
 Kecamatan Moyo Hilir;
 Kecamatan Moyo Hulu;
 Kecamatan Moyo Utara;
 Kecamatan Orong Telu;
 Kecamatan Rhee;
 Kecamatan Unter Iwes;
 Kecamatan Utan;
- TD.IV.NTB.SU : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari tingkat Kecamatan di Kabupaten Sumbawa yaitu:
 MBAWA-004 : Kecamatan Alas;
 Kecamatan Empang;
 Kecamatan Labangka;
 Kecamatan Lape;
 Kecamatan Lopok;
 Kecamatan Maronge;
 Kecamatan Orong Telu;
 Kecamatan Rhee;
 Kecamatan Tarano;
 Kecamatan Unter Iwes;
 Kecamatan Utan;
 Kecamatan Moyo Utara;
- TD.III.NTB.DO : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 MPU-001
- TD.III.NTB.DO : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 MPU-002
- TD.III.NTB.DO : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Dompu;
 MPU-003
- TD.III.NTB.DO : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 MPU-004
- TD.III.NTB.DO : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 MPU-005
- TD.IV.NTB.DO : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP , dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Dompu, yaitu:
 MPU-001 : Kecamatan Dompu;
 Kecamatan Pajo;
 Kecamatan Hu'u;
 Kecamatan Woja;
 Kecamatan Manggelewa;

- Kecamatan Kilo;
 Kecamatan Kempo;
 Kecamatan Pekat;
- TD.IV.NTB.DO : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU
 MPU-002 dari Kecamatan di Kabupaten Dompu, yaitu:
 Kecamatan Dompu;
 Kecamatan Kilo;
 Kecamatan Woja;
 Kecamatan Hu'u;
 Kecamatan Pajo;
- TD.IV.NTB.DO : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU
 MPU-003 dari Kecamatan di Kabupaten Dompu, yaitu:
 Kecamatan Kilo;
 Kecamatan Pekat;
 Kecamatan Pajo;
 Kecamatan Manggelewa;
- TD.IV.NTB.DO : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU
 MPU-004 dari Kecamatan di Kabupaten Dompu, yaitu:
 Kecamatan Dompu;
 Kecamatan Pajo;
 Kecamatan Hu'u;
 Kecamatan Kilo;
 Kecamatan Manggelewa;
- TD.IV.NTB.DO : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU
 MPU-005 dari Kecamatan di Kabupaten Dompu, yaitu:
 Kecamatan Kempo;
 Kecamatan Kilo;
 Kecamatan Pajo;
 Kecamatan Dompu;
 Kecamatan Woja;
 Kecamatan Pekat;
 Kecamatan Hu'u;
- TD.III.NTB.BIM : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
 A-001 PPWP untuk Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara
 Barat;
- TD.III.NTB.BIM : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 A-002
- TD.III.NTB.BIM : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten
 A-003 Bima;
- TD.III.NTB.BIM : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 A-004
- TD.III.NTB.BIM : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 A-005
- TD.IV.NTB.BI : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA1-PPWP
 MA-001 dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten
 Bima:
 Kecamatan Tambora;
 Kecamatan Parado;
 Kecamatan Lambitu;
 Kecamatan Soromandi;

- Kecamatan Sape;
 Kecamatan Langgudu;
 Kecamatan Wawo;
 Kecamatan Ambalawi;
 Kecamatan Palibelo;
 Kecamatan Sanggar;
 Kecamatan Woha;
 Kecamatan Bolo;
 Kecamatan Donggo;
 Kecamatan Madapangga;
 Kecamatan Lambu;
 Kecamatan Belo;
 Kecamatan Monta;
 Kecamatan Wera;
- TD.IV.NTB.BI
MA-002** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Bima, yaitu:
 Kecamatan Palibelo;
 Kecamatan Ambalawi;
 Kecamatan Madapangga;
 Kecamatan Lambitu;
 Kecamatan Sanggar;
 Kecamatan Bolo;
 Kecamatan lambu;
 Kecamatan Langgudu;
 Kecamatan Belo;
- TD.IV.NTB.BI
MA-003** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Bima, yaitu:
 Kecamatan Palibelo;
 Kecamatan Bolo;
 Kecamatan Soromandi;
 Kecamatan Tambora;
 Kecamatan Wawo;
 Kecamatan Lambitu;
 Kecamatan Madapangga;
 Kecamatan Belo;
 Kecaman Sanggar;
 Kecamatan Donggo;
- TD.III.NTB.K.B
IMA-001** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- TD.III.NTB.K.B
IMA-002** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.NTB.K.B
IMA-003** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU Kota Bima;
- TD.III.NTB.K.B
IMA-004** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.NTB.K.B
IMA-005** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.IV.NTB.K.B
IMA-001** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh kecamatan di Kota Bima, yaitu:

- Kecamatan Raba;
 Kecamatan Rasana'e Timur;
 Kecamatan Mpunda;
 Kecamatan Rasanae Barat;
 Kecamatan Asakota;
- TD.IV.NTB.K.B : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh kecamatan di Kota Bima, yaitu:
 IMA-002
 Kecamatan Rasanae Barat;
 Kecamatan Raba;
 Kecamatan Rasanae Timur;
 Kecamatan Mpunda;
 Kecamatan Asakota;
- TD.IV.NTB.K.B : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari kecamatan di Kota Bima, yaitu:
 IMA-003
 Kecamatan Rasanae Barat;
 Kecamatan Raba;
 Kecamatan Rasanae Timur;
 Kecamatan Mpunda;
- TD.IV.NTB.K.B : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari kecamatan di Kota Bima, yaitu:
 IMA-004
 Kecamatan Rasanae Barat;
 Kecamatan Raba;
 Kecamatan Rasanae Timur;
- TE.II.NTB-001 : Fotokopi Kronologis tentang permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.NTB.K.M : Fotokopi Kronologis tentang permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dan PSU/PSL;
 ATARAM-001
- TE.III.NTB.K.M : Fotokopi Keputusan KPU Kota Mataram tentang PSU dan PSL;
 ATARAM-002
- TE.III.NTB.LO : Fotokopi Kronologis tentang permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
 MBOK
 BARAT-001
- TE.III.NTB.LO : Fotokopi Kronologis tentang permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dan PSU;
 MBOK
 UTARA-001
- TE.III.NTB.LO : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara tentang PSU;
 MBOK
 UTARA-002
- TE.III.NTB.LO : Fotokopi Kronologis tentang permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dan PSU;
 MBOK
 TENGAH-001
- TE.III.NTB.LO : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah tentang PSU;
 MBOK

TENGAH-002	
TE.III.NTB.LO	: Fotokopi Kronologis tentang permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dan PSU;
TIM-001	
TE.III.NTB.LO	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur tentang PSU;
TIM-002	
TE.III.NTB.SU	: Fotokopi Kronologis tentang permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dan PSU;
MBAWA	
BARAT-001	
TE.III.NTB.SU	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat tentang PSU;
MBAWA	
BARAT-002	
TE.III.NTB.SU	: Fotokopi Kronologis tentang permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dan PSU;
MBAWA-001	
TE.III.NTB.SU	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa tentang PSU;
MBAWA-002	
TE.III.NTB.DO	: Fotokopi Kronologis tentang permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dan PSU;
MPU-001	
TE.III.NTB.DO	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang PSU;
MPU-002	
TE.III.NTB.BIM	: Fotokopi Kronologis tentang permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dan PSU;
A-001	
TE.III.NTB.BIM	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bima tentang PSU;
A-002	
TE.III.NTB.K.B	: Fotokopi Kronologis tentang permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dan PSU;
IMA-001	
TE.III.NTB.K.B	: Fotokopi Keputusan KPU Kota Bima tentang PSU;
IMA-002	

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TB.II.SUMSEL	: Fotokopi Berita Acara Nomor 269/BA/KPU.SS/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 3 April 2019;
-001	
TB.II.SUMSEL	: Fotokopi Keputusan KPU Sumatera Selatan Nomor 155/PL.03.1-Kpt/16/Prov/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Provinsi SUMATERA SELATAN tertanggal 3 April 2019;
-002	

- TC.II.SUMSEL : Fotokopi Keputusan KPU Sumatera Selatan Nomor 118/PL.01.5-Kpt/16/Prov/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2019;
- TD.II.SUMSEL -001 : Fotokopi Formulir Model DC1-PPWP untuk Provinsi Sumatera Selatan;
- TD.II.SUMSEL -002 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Sumatera Selatan;
- TD.II.SUMSEL -003 : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Sumatera Selatan.
- TD.II.SUMSEL -004 : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Sumatera Selatan;
- TD.III.SUMSE L.PALEMBAN G-001 : Fotokopi Formulir Model DB1-PPWP, untuk Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
- TD.III.SUMSE L.PALEMBAN G-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SUMSE L.PALEMBAN G-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.SUMSE L.PALEMBAN G-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sumatera Selatan, yaitu:
 Kecamatan Seberang Ulu I;
 Kecamatan Seberang Ulu II;
 Kecamatan Ilir Barat I;
 Kecamatan Ilir Barat I;
 Kecamatan Ilir Timur I;
 Kecamatan Ilir Timur II;
 Kecamatan Ilir Timur III;
 Kecamatan Sukarami;
 Kecamatan Sako;
 Kecamatan Kemuning;
 Kecamatan Kali Doni;
 Kecamatan Bukit Kecil;
 Kecamatan Gandus;
 Kecamatan Kertapati;
 Kecamatan Plaju;
 Kecamatan Alang-Alang Lebar;
 Kecamatan Sematang Borang;
 Kecamatan Jakabaring;
- TD.IV.SUMSE L.PRABUMULI H-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Prabumulih, yaitu:
 Kecamatan Prabumulih Selatan;
 Kecamatan Prabumulih Utara;
 Kecamatan Rambah Kapak Tengah;
 Kecamatan Cambai;
 Kecamatan Pramubulih Timur;

- TD.IV.SUMSE L.PRABUMUL IH-002 : Kecamatan Prabumulih Barat;
 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Prabumulih, yaitu:
 Kecamatan Prabumulih Barat;
- TD.IV.SUMSE L.PRABUMULI -003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sumatera Selatan dari seluruh Kecamatan di Kota Prabumulih, yaitu:
 Kecamatan Cambai;
 Kecamatan Prabumulih Utara;
 Kecamatan Prabumulih Selatan;
- TD.IV.SUMSE L.PRABUMUL IH-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Prabumulih, yaitu:
 Kecamatan Cambai;
 Kecamatan Prabumulih Barat;
 Kecamatan Prabumulih Utara;
 Kecamatan Rambah Kapak Tengah;
- TD.III.SUMSE L.PGA-001 : Fotokopi Formulir Model DB1-PPWP, untuk Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan;
- TD.III.SUMSE L.PGA-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.SUMSE L.PGA-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dari seluruh Kecamatan di Kota Pagar Alam, yaitu:
 Kecamatan Dempo Utara;
 Kecamatan Dempo Tengah;
 Kecamatan Pagar Alam Selatan;
 Kecamatan Dempo Selatan;
 Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TD.IV.SUMSE L.PGA-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Pagar Alam, yaitu:
 Kecamatan Dempo Tengah;
 Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- TD.IV.SUMSE L.PGA-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU SUMATERA SELATAN dari seluruh Kecamatan di Kota Pagar Alam, yaitu:
 Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TD.IV.SUMSE L.PGA-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di KOTA PAGAR ALAM, yaitu:
 Kecamatan Dempo Tengah;
 Kecamatan Pagar Alam Selatan;
 Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TD.III.SUMSE L.LUBUK LINGGAU-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.SUMSE L.OGAN ILIR-001 : Fotokopi Formulir Model DB1-PPWP untuk Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- TD.III.SUMSE L.OGAN ILIR-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;

- TD.III.SUMSE : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
L.OGAN ILIR-002
- TD.III.SUMSE : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
L.OGAN ILIR-003
- TD.IV.SUMSE : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu:
L.OGAN ILIR-001
 Kecamatan Payaraman;
 Kecamatan Tanjung Batu;
 Kecamatan Lubuk Liat;
 Kecamatan Muara Kuang;
 Kecamatan Rambang Kuang;
 Kecamatan Kandis;
 Kecamatan Rantau Alai;
 Kecamatan Sungai Pinang;
 Kecamatan Rantau Panjang;
 Kecamatan Tanjung Raja;
 Kecamatan Pemulutan Selatan;
 Kecamatan Pemulutan;
 Kecamatan Pemulutan Barat;
 Kecamatan Inderalaya Selatan;
 Kecamatan Inderalaya Utara;
 Kecamatan Inderalaya;
- TD.IV.SUMSE : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu:
L.OGAN ILIR-002
 Kecamatan Payaraman;
 Kecamatan Kandis;
 Kecamatan Sungai Pinang;
 Kecamatan Pemulutan Selatan;
 Kecamatan Pemulutan Barat;
 Kecamatan Inderalaya Selatan;
 Kecamatan Inderalaya Utara;
 Kecamatan Inderalaya Muara Kuang;
- TD.IV.SUMSE : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU SUMATERA SELATAN dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu:
L.OGAN ILIR-003
 Kecamatan Payaraman;
 Kecamatan Tanjung Batu;
 Kecamatan Lubuk Keliat;
 Kecamatan Muara Kuang;
 Kecamatan Rambang Kuang;
 Kecamatan Rantau Alai;
 Kecamatan Sungai Pinang;
 Kecamatan Rantau Panjang;
 Kecamatan Pemulutan Selatan;
 Kecamatan Pemulutan;
 Kecamatan Pemulutan Barat;
 Kecamatan Inderalaya Selatan;
 Kecamatan Inderalaya;

- TD.IV.SUMSE L.OGAN ILIR-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu:
 Kecamatan Tanjung Batu;
 Kecamatan Payaraman;
 Kecamatan Lubuk Keliat;
 Kecamatan Muara Kuang;
 Kecamatan Rantau Alai;
 Kecamatan Sungai Pinang;
 Kecamatan Pemulutan Selatan;
 Kecamatan Pemulutan;
 Kecamatan Pemulutan Barat;
 Kecamatan Inderalaya Utara;
 Kecamatan Inderalaya;
- TD.III.SUMSE L.OGAN KOMERING ILIR-001 : Fotokopi Formulir Model DB1-PPWP, untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- TD.III.SUMSE L.OGAN KOMERING ILIR-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SUMSE L.OGAN KOMERING ILIR-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.SUMSE L.OGAN KOMERING ILIR-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu:
 Kecamatan Mesuji Raya;
 Kecamatan Jejawi;
 Kecamatan Pedamaran Timur;
 Kecamatan Pangkalan Lampam;
 Kecamatan Sungai Menang;
 Kecamatan Lempuing;
 Kecamatan Cengal;
 Kecamatan Mesuji;
 Kecamatan Tulung Selapan;
 Kecamatan Pedamaran;
 Kecamatan Kayu Agung;
 Kecamatan Pampangan;
 Kecamatan Mesuji Makmur;
 Kecamatan Teluk Gelam;
 Kecamatan Air Sugihan;
 Kecamatan Lempuing Jaya;
 Kecamatan Tanjung Lubuk;
 Kecamatan SP Padang;
- TD.IV.SUMSE L.OGAN KOMERING ILIR-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu:
 Kecamatan Mesuji;

- Kecamatan Tulung Selapan;
 Kecamatan Kayu Agung;
 Kecamatan Pampangan;
 Kecamatan Teluk Gelam;
 Kecamatan Tanjung Lubuk;
 Kecamatan SP Padang;
- TD.IV.SUMSE
L.OGAN
KOMERING
ILIR-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU SUMATERA SELATAN dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu:
 Kecamatan Tulung Selapan;
 Kecamatan Pedamaran;
 Kecamatan Kayu Agung;
 Kecamatan Lempuing Jaya;
 Kecamatan Air Sugihan;
 Kecamatan Tanjung Lubuk;
 Kecamatan SP Padang;
- TD.IV.SUMSE
L.OGAN
KOMERING
ILIR-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu:
 Kecamatan Mesuji;
 Kecamatan Tulung Selapan;
 Kecamatan Lempuing Jaya;
 Kecamatan Tanjung Lubuk;
 Kecamatan Mesuji Makmur;
 Kecamatan Teluk Gelam;
 Kecamatan SP Padang;
 Kecamatan Air Sugihan;
- TD.IV.SUMSE
L.OGAN
KOMERING
ULU-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu:
 Kecamatan Baturaja Barat;
 Kecamatan Semidang Aji;
 Kecamatan Pengandonan;
 Kecamatan Sosoh Buay Rayap;
 Kecamatan Lengkiti;
 Kecamatan Muara Jaya;
 Kecamatan Ulu Ogan;
 Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya;
 Kecamatan Sinar Peninjauan;
 Kecamatan Lubuk Batang;
 Kecamatan Peninjauan;
 Kecamatan Lubuk Raja;
 Kecamatan Baturaja Timur;
- TD.IV.SUMSE
L.OGAN
KOMERING
ULU-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu:
 Kecamatan Baturaja Barat;
 Kecamatan Semidang Aji;
 Kecamatan Pengandonan;
 Kecamatan Sosoh Buay Rayap;

- Kecamatan Lengkiti;
 Kecamatan Muara Jaya;
 Kecamatan Ulu Ogan;
 Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya;
 Kecamatan Lubuk Batang;
 Kecamatan Peninjauan;
 Kecamatan Lubuk Raja;
- TD.IV.SUMSE
L.OGAN
KOMERING
ULU-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sumatera Selatan dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu:
 Kecamatan Baturaja Barat;
 Kecamatan Semidang Aji;
Kecamatan Pengandonan;
Kecamatan Sosoh Buay Rayap;
 Kecamatan Lengkiti;
 Kecamatan Muara Jaya;
 Kecamatan Ulu Ogan;
 Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya;
 Kecamatan Sinar Peninjauan;
 Kecamatan Lubuk Batang;
 Kecamatan Peninjauan;
 Kecamatan Lubuk Raja;
 Kecamatan Baturaja Timur;
- TD.IV.SUMSE
L.OGAN
KOMERING
ULU-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu:
 Kecamatan Semidang Aji;
 Kecamatan Pengandonan;
 Kecamatan Sosoh Buay Rayap;
 Kecamatan Lengkiti;
 Kecamatan Muara Jaya;
 Kecamatan Ulu Ogan;
 Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya;
 Kecamatan Sinar Peninjauan ;
 Kecamatan Lubuk Raja;
 Kecamatan Baturaja Timur;
- TD.III.SUMSE
L.OGAN
KOMERING
ULU TIMUR-
001** : Fotokopi Formulir Model DB1-PPWP untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
- TD.III.SUMSE
L.OGAN
KOMERING
ULU TIMUR-
002** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.SUMSE
L.OGAN
KOMERING** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;

- ULU TIMUR-
003
- TD.IV.SUMSE
L.OGAN
KOMERING
ULU TIMUR-
001
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu:
- Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja;
 - Kecamatan Buay Madang;
 - Kecamatan Buay Madang Timur;
 - Kecamatan Belitang Jaya;
 - Kecamatan Belitang III;
 - Kecamatan Belitang II;
 - Kecamatan Belitang;
 - Kecamatan Belitang Mulya;
 - Kecamatan Semendawai Suku III;
 - Kecamatan Semendawai Timur;
 - Kecamatan Cempaka;
 - Kecamatan Semendawai Barat;
 - Kecamatan Belitang Madang Raya;
 - Kecamatan Madang Suku III;
 - Kecamatan Madang Suku II;
 - Kecamatan Madang Suku I;
 - Kecamatan Jayapura;
 - Kecamatan Bunga Mayang;
 - Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
 - Kecamatan Martapura;
- TD.IV.SUMSE
L.OGAN
KOMERING
ULU TIMUR-
002
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu:
- Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja;
 - Kecamatan Buay Madang;
 - Kecamatan Buay Madang Timur;
 - Kecamatan Belitang Jaya;
 - Kecamatan Belitang III;
 - Kecamatan Belitang II;
 - Kecamatan Belitang;
 - Kecamatan Belitang Mulya;
 - Kecamatan Semendawai Suku III;
 - Kecamatan Semendawai Timur;
 - Kecamatan Cempaka;
 - Kecamatan Semendawai Barat;
 - Kecamatan Belitang Madang Raya;
 - Kecamatan Madang Suku III;
 - Kecamatan Madang Suku II;
 - Kecamatan Madang Suku I;
 - Kecamatan Jayapura;
 - Kecamatan Bunga Mayang;
 - Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
 - Kecamatan Martapura;
- TD.IV.SUMSE
L.OGAN
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sumatera Selatan dari seluruh Kecamatan di Kabupaten

KOMERING ULU TIMUR- 003	Ogan Komering Ulu Timur, yaitu: Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja; Kecamatan Buay Madang; Kecamatan Buay Madang Timur; Kecamatan Belitang Jaya; Kecamatan Belitang III; Kecamatan Belitang II; Kecamatan Belitang; Kecamatan Belitang Mulya; Kecamatan Semendawai Suku III; Kecamatan Semendawai Timur; Kecamatan Cempaka; Kecamatan Semendawai Barat; Kecamatan Belitang Madang Raya; Kecamatan Madang Suku III; Kecamatan Madang Suku II; Kecamatan Madang Suku I; Kecamatan Jayapura; Kecamatan Bunga Mayang; Kecamatan Buay Pemuka Peliung; Kecamatan Martapura;
TD.IV.SUMSE L.OGAN KOMERING ULU SELATAN-001	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu: Kecamatan Buay Runjung Kecamatan Kisam Tinggi; Kecamatan Simpang; Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah (BPRRT); Kecamatan Sindang Danau; Kecamatan Warkuk Ranau Selatan; Kecamatan Runjung Agung; Kecamatan Pulau Beringin; Kecamatan Muara Dua Kisam; Kecamatan Muara Dua; Kecamatan Mekakau Ilir; Kecamatan Kisam Ilir; Kecamatan Buay Sandang Aji; Kecamatan Buay Rawan; Kecamatan Buay Pemaca; Kecamatan Buana Pemaca; Kecamatan Banding Agung;
TD.IV.SUMSE L.OGAN KOMERING ULU SELATAN-002	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu: Kecamatan Kisam Ilir; Kecamatan Sungai Are; Kecamatan Runjung Agung; Kecamatan Tiga Dihaji; Kecamatan Kisam Tinggi;

- TD.IV.SUMSE L.OGAN KOMERING ULU SELATAN-003 : Kecamatan Muara Dua Kisam;
 Kecamatan Sindang Danau;
 Kecamatan Banding Agung;
 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Sumatera Selatan dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu:
 Kecamatan Buay Runjung;
 Kecamatan Buay Pemaca;
 Kecamatan Sungai Are;
 Kecamatan Runjung Agung;
 Kecamatan Tiga Dihaji;
 Kecamatan Kisam Tinggi;
 Kecamatan Mekakau Ilir;
 Kecamatan Sindang Danau;
 Kecamatan Buay Sandang Aji;
- TD.IV.SUMSE L.OGAN KOMERING ULU SELATAN-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu:
 Kecamatan Buay Runjung;
 Kecamatan Buay Pemaca;
 Kecamatan Muara Dua Kisam;
 MUARA Kecamatan Sindang Danau;
- TD.IV.SUMSE L.MUARA ENIM-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Muara Enim, yaitu:
 Kecamatan Lumbay Ulu;
 Kecamatan Belida Darat;
 Kecamatan Ujan Mas;
 Kecamatan Tanjung Agung;
 Kecamatan Sungai Rotan;
 Kecamatan Semende Darat Laut;
 Kecamatan Rambang Dangku;
 Kecamatan Belimbung;
 Kecamatan Semende Darat Tengah;
 Kecamatan Rambang;
 Kecamatan Muara Enim;
 Kecamatan Muara Belida;
 Kecamatan Lubay;
 Kecamatan Lembak;
 Kecamatan Lawang Kidul;
 Kecamatan Kelekar;
 Kecamatan Gungung Megang;
 Kecamatan Gelumbang;
 Kecamatan Benakat;
 Kecamatan Semende Darat Ulu;
- TD.IV.SUMSE L.MUARA ENIM-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Muara Enim, yaitu:
 Kecamatan Lubay Ulu;
 Kecamatan Rambang Dangku;
 Kecamatan Belimbung;
 Kecamatan Semende Darat Tengah;

- Kecamatan Rambang;
 Kecamatan Muara Enim;
 Kecamatan Muara Belida;
 Kecamatan Lubay;
 Kecamatan Lembak;
 Kecamatan Lawang Kidul;
 Kecamatan Kelekar;
 Kecamatan Gunung Megang;
 Kecamatan Gelumbang;
 Kecamatan Semende Darat Ulu;
- TD.IV.SUMSE
L.MUARA
ENIM-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di KAB MUARA ENIM, yaitu:
 Kecamatan Belimbong;
 Kecamatan Semende Darat Tengah;
 Kecamatan Rambang;
 Kecamatan Muara Enim;
 Kecamatan Muara Belida;
 Kecamatan Lubay;
 Kecamatan Lawang Kidul;
 Kecamatan Kelekar;
 Kecamatan Gunung Megang;
 Kecamatan Gelumbang;
 Kecamatan Benakat;
 Kecamatan Semende Darat Ulu;
- TD.IV.SUMSE
L.LAHAT-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lahat, yaitu:
 Kecamatan Gumay Talang;
 Kecamatan Pseksu;
 Kecamatan Kikim Timur;
 Kecamatan Kikim Tengah;
 Kecamatan Kikim Barat;
 Kecamatan Kikim Selatan;
 Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
 Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
 Kecamatan Fajar Bulan;
 Kecamatan Suka Merindu;
 Kecamatan Jarai;
 Kecamatan Muara Payang;
 Kecamatan Mulak Sebingkai;
 Kecamatan Mulak Ulu;
 Kecamatan Kota Agung;
 Kecamatan Tanjung Tebat;
 Kecamatan Pagar Gunung;
 Kecamatan Gumay Ulu;
 Kecamatan Pulau Pinang;
 Kecamatan Lahat Selatan;
 Kecamata Merapi Selatan;
 Kecamatan Merapi Barat;
 Kecamatan Merapi Timur;
 Kecamatan Lahat;

- TD.IV.SUMSE L.LAHAT-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lahat, yaitu:
 Kecamatan Gumay Talang;
 Kecamatan Jaray;
 Kecamatan Tanjung Sakti Pumu';
 Kecamatan Fajar Bulan;
 Kecamatan Suka Merindu;
 Kecamatan Muara Payang;
 Kecamatan Mulak Sebingkai;
 Kecamatan Kota Agung;
 Kecamatan Tanjung Tebat;
 Kecamatan Gumai Ulu;
 Kecamatan Pulau Pinang;
 Kecamatan Merapi Barat;
 Kecamatan Lahat;
- TD.IV.SUMSE L.LAHAT-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU SUMATERA SELATAN dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lahat, yaitu:
 Kecamatan Gumay Talang;
 Kecamatan Pseksu;
 Kecamatan Kikim Timur;
 Kecamatan Kikim Tengah;
 Kecamatan Kikim Selatan;
 Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
 Kecamatan Tanjung Sakti Pumi;
 Kecamatan Fajar Bulan;
 Kecamatan Muara Payang;
 Kecamatan Mulak Sebingkai;
 Kecamatan Mulak Ulu;
 Kecamatan Kota Agung;
 Kecamatan Tanjung Tebat;
 Kecamatan Pagar Gunung;
 Kecamatan Gumay Ulu;
 Kecamatan Pulau Pinang;
 Kecamatan Merapi Selatan;
 Kecamatan Merapi Barat;
- TD.IV.SUMSE L.LAHAT-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lahat, yaitu:
 Kecamatan Gumay Talang;
 Kecamatan Pseksu;
 Kecamatan Kikim Timur;
 Kecamatan Kikim Tengah;
 Kecamatan Kikim Barat;
 Kecamatan Kikim Selatan;
 Kecamatan Tanjung Sakti Pumu;
 Kecamatan Suka Merindu;
 Kecamatan Mulak Sebingkai;
 Kecamatan Mulak Ulu;
 Kecamatan Kota Agung;
 Kecamatan Tanjung Tebat;

- Kecamatan Pagar Gunung;
 Kecamatan Gumay Ulu;
 Kecamatan Pulau Pinang;
 Kecamatan Lahat;
 Kecamatan Merapi Selatan;
 Kecamatan Merapi Barat;
- TD.IV.SUMSE
 L.EMPAT
 LAWANG-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, yaitu:
 Kecamatan Sikap Dalam;
- TD.IV.SUMSE
 L.EMPAT
 LAWANG-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU SUMATERA SELATAN dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, yaitu:
 Kecamatan Sikap Dalam;
- TD.IV.SUMSE
 L.EMPAT
 LAWANG-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, yaitu:
 Kecamatan Pendopo;
 Kecamatan Sikap Dalam;
- TD.IV.SUMSE
 L.MUSI
 RAWAS-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, yaitu:
 Kecamatan Suka Karya;
 Kecamatan Tuah Negeri;
 Kecamatan BTS Ulu;
 Kecamatan Muara Kelangi;
 Kecamatan Muara Lakitan;
 Kecamatan Megang Sakti;
 Kecamatan Tugu Mulyo;
 Kecamatan Purwadadi;
 Kecamatan Selangit;
 Kecamatan Sumber Harta;
 Kecamatan STL Ulu Terawas;
 Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
 Kecamatan Muara Beliti;Kecamatan Jayaloka;
- TD.IV.SUMSE
 L.MUSI
 RAWAS-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, yaitu:
 Kecamatan Jayaloka;
- TD.IV.SUMSE
 L.MUSI
 RAWAS-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU SUMATERA SELATAN dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, yaitu:
 Kecamatan Jayaloka;
- TD.IV.SUMSE
 L.MUSI
 RAWAS
 UTARA-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dari Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu:
 Kecamatan Karang Jaya;
 Kecamatan Rupit;
 Kecamatan Ulu Rawas;
 Kecamatan Nibung;
 Kecamatan Rawas Ulu;
 Kecamatan Karang Dapo;
 Kecamatan Rawas Ilir;

- TD.IV.SUMSE L.MUSI
RAWAS UTARA-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu:
 Kecamatan Karang Dapo;
 Kecamatan Rawas Ilir;
- TD.IV.SUMSE L.BANYUASIN -001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyuasin, yaitu:
 Kecamatan Rantau Bayur;
 Kecamatan Rambutan;
 Kecamatan Suak Tapeh;
 Kecamatan Pulau Rimau;
 Kecamatan Tanjung Lago;
 Kecamatan Sumber Marga Telang;
 Kecamatan Banyuasin II;
 Kecamatan Muara Sugihan;
 Kecamatan Air Salek;
 Kecamatan Betung;
 Kecamatan Talang Kelapa;
 Kecamatan Muara Padang;
 Kecamatan Muara Telang;
 Kecamatan Banyuasin III;
 Kecamatan Makarti Jaya;
 Kecamatan Tungkal Ilir;
 Kecamatan Sembawa;
- TD.IV.SUMSE L.BANYUASIN -002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyuasin, yaitu:
 Kecamatan Sumber Marga Telang;
 Kecamatan Banyuasin II;
 Kecamatan Talang Kelapa;
 Kecamatan Banyuasin III;
 Kecamatan Makarti Jaya;
- TD.IV.SUMSE L.BANYUASIN -003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU SUMATERA SELATAN dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyuasin, yaitu:
 Kecamatan Air Kumbang;
 Kecamatan Banyuasin III;
 Kecamatan Rantau Bayur;
 Kecamatan Sembawa;
 Kecamatan Suak Tapeh;
- TD.IV.SUMSE L.BANYUASIN -004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyuasin, yaitu:
 Kecamatan Air Kumbang;
 Kecamatan Banyuasin I;
 Kecamatan Talang Kelapa;
 Kecamatan Sumber Marga Telang;
 Kecamatan Rantau Bayur;
 Kecamatan Tungkal Ilir;
 Kecamatan Banyuasin III;
 Kecamatan Makarti Jaya;
 Kecamatan Talang Kelapa;

- TD.IV.SUMSE L.MUSI BANYUASIN-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU SUMATERA SELATAN dan DA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu:
 Kecamatan Babat Supat;
 Kecamatan Lawang Wetan;
 Kecamatan Tungkal Jaya;
 Kecamatan Lalan;
 Kecamatan Plakat Tinggi;
 Kecamatan Bayung Lincir;
 Kecamatan Keluang;
 Kecamatan Sungai Lilin;
 Kecamatan Babat Toman;
 Kecamatan Sanga Desa;
 Kecamatan Batang Hari Leko;
 Kecamatan Sungai Keruh;
 Kecamatan Lais;
 Kecamatan Sekayu;
- TD.IV.SUMSE L.MUSI BANYUASIN-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu:
 Kecamatan Babat Supat;
 Kecamatan Lawang Wetan;
 Kecamatan Tungkal Jaya;
 Kecamatan Plakat Tinggi;
 Kecamatan Bayung Lincir;
 Kecamatan Babat Toman;
 Kecamatan Sanga Desa;
 Kecamatan Batang Hari Leko;
 Kecamatan Lain;
 Kecamatan Sekayu;
- TD.IV.SUMSE L.MUSI BANYUASIN-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU SUMATERA SELATAN dari seluruh Kecamatan di Musi Banyuasin, yaitu:
 Kecamatan Lawang Wetan;
 Kecamatan Babat Supat;
 Kecamatan Batang Hari Leko;
 Kecamatan Lais;
- TD.IV.SUMSE L.MUSI BANYUASIN-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu:
 Kecamatan Lawang Wetan;
 Kecamatan Bayung Lincir;
 Kecamatan Batang Hari Leko;
 Kecamatan Lais;
 Kecamatan Sekayu;
 Kecamatan Babat Supat;
- TD.III.SUMSE L.PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

- TD.IV.SUMSE L.PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yaitu:
Kecamatan Talang Ubi;
Kecamatan Tanah Abang;
Kecamatan Abab;
Kecamatan Penukal Utara;
Kecamatan Penukal;
- TD.IV.SUMSE L.PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yaitu:
Kecamatan Tanah Abang;
Kecamatan Penukal;
- TD.IV.SUMSE L.PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU SUMATERA SELATAN dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yaitu:
Kecamatan Talang Ubi;
Kecamatan Tanah Abang;
Kecamatan Penukal Utara;
Kecamatan Penukal;
- TD.IV.SUMSE L.PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yaitu:
Kecamatan Talang Ubi;
Kecamatan Tanah Abang;
Kecamatan Penukal Utara;
Kecamatan Penukal;
- TE.II.SUMSEL -001 : Fotokopi Hasil Verifikasi Data DPT dari BPN 02 untuk Pemilih di atas usia 90 tahun, 17 tahun; tanggal lahir 31 Desember, 1 Juni dan 1 Januari;
- TE.III.SUMSE L.BANYUASIN -001 : Fotokopi Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan di Dapil 2 Kecamatan Pulau Rimau, Betung, Tungkal ilir dan Suak Tapeh;

PROVINSI ACEH

- TB.II.ACEH-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 206/PL.01.4-BA/11/Prov/V/2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Aceh tertanggal 9 Mei 2019;
- TB.II.ACEH-002 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Nomor 88.1/PL.01.8-Kpt/11/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Aceh tertanggal 9 Mei 2019;
- TB.III.ACEH.A CEHSINGKIL-001 : Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Singkil tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Se-Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 197/PL.01.2-ba/1110/Kab/XII/2018 ;
- TB.III.ACEH.A : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten

CEHSINGKIL-002	Aceh Singkil Nomor: 133/PL.01.2-Kpt/1110/Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Singkil.
TB.III.ACEH.K-LANGSA-001	: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 26/PK.01-BA/01/KIP-Kot/IV/2019 tentang Perubahan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Kota Langsa Nomor 10/Pk.01-Ba/01/Kip-Kot/I/2019 Tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Hasil Rekomendasi Panwaslih Kota Langsa Nomor 037/K.Bawaslu.AC.21/PM.01.02/II/2019 Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.ACEH.K-LANGSA-002	: Fotokopi Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 32/HK.03.2-Kpt/02/KIP-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Langsa;
TB.III.ACEH.BANDAACEH-001	: Fotokopi Berita Acara KIP Kota Banda Aceh Nomor 041/PL.01.2-BA/02/KIP-Kot/IX/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) ;
TB.III.ACEH.KOTABANDA ACEH -002	: Fotokopi Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 67/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
TB.III.ACEH.A CEH BARAT-001	: Fotokopi Berita Acara Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Aceh Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.ACEH.A CEHBARATD AYA-001	: Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 365/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Nomor 39/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/2018 Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
TB.III.ACEH.A CEH TAMIANG-001	: Fotokopi Berita Acara Nomor 198/BA/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan PenyempurnaanDaftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.ACEH.A CEH TAMIANG-002	: Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 134/HK.03.1-Kpt/1116/KIP-KAB/XII/2018 tentang Penetapan Dan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.ACEH.PI DIE-001	: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Pidie Nomor 471/PL.01.2BA/11/Pidie/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Kabupaten Pidie Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.ACEH.PI	: Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor

DIE-002	28.2/HK.03.1-Kpt/1107/KIP-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Kabupaten Pidie dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.ACEH.K. SABANG-001	: Fotokopi Berita Acara KIP Kota Sabang Nomor 1303/PL.01.1-BA/1172/KPU-Kot/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);
TB.III.ACEH.K. SABANG-002	: Fotokopi Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 29/HK.04.2-KPT/1172/KIP-Kot/XII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Sabang;
TB.III.ACEH.PI DIE JAYA-001	: Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Jaya Nomor 0226/PL.01.02-ba/1118/KIP-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pidie Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.ACEH.PI DIE JAYA-002	: Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya Nomor 0227/PL.01.2-Kpt/1118/KIP-Kab/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Dan penetapan Daftar Pemilih Tetap HasilPerbaikan Ketiiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahu 2019 Tingkat Kabupaten Pidie Jaya;
TB.III.ACEH.A CEH BESAR- 001	: Fotokopi Berita Acara Nomor 34/BA-PLENO/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Aceh Besar Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.ACEH.A CEH BESAR- 002	: Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Besar Nomor 47/BA-PLENO/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pembatalan Daftar Pemilih Khusus Menjadi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Aceh Besar;
TB.III.ACEH.A CEH BESAR- 003	: Fotokopi keputusan KIP Kabupaten Aceh Besar Nomor 33/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/IV/2019 tentang Penetapan DPT Tahap Ketiga Dalam Pemilu Tahun 2019;
TB.III.ACEH.BI REUEN-001	: Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Bireuen Nomor 1440/PL.01.2-BA/KIP-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-2);
TB.III.ACEH.BI REUEN-002	: Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 135/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua(DPRHP-2) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.ACEH.K- LHOKSEUMA WE-001	: Fotokopi Berita Acara KIP Kota Lhokseumawe Nomor 225/BA/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-2);

- TB.III.ACEH.K-LHOKSEUMAWE-002 : Fotokopi Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor 30/HK.03.1-Kpt/1173/KIPKot/XII/2018 tentang Penetapan Perubahan Terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.ACEH.BENER MERIAH -001 : Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Bener Meriah Nomor 31/pl.02.1-BARP/1117/KIP-Kab/IV/2019Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPT.HP-3) Tingkat Kabupaten Bener Meriah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.ACEH.BENER MERIAH-002 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 25.1/PL.01.2-Kpt/1117/KIP-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPT.HP-3) TK. Kabupaten Bener Meriah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.ACEH.ACEH TIMUR-001 : Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor 522/PK.01-ba/04/1103/KIP-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Aceh Timur (DPTH-3);
- TB.III.ACEH.ACEH UTARA-001 : Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 1616/TK.BA/1108/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.ACEH.ACEH UTARA-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 168/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/XII/2018 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Kabupaten Aceh Utara Pemilu 2019;
- TB.III. ACEH.ACEH TENGGARA-001 : Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7/PL.01.2-BA/11.02/KAB/ IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Khusus Menjadi Daftar Pemilih Tetap Oleh Komisi Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.ACEH.NAGAN RAYA-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 024/PL-02.1-BA/1115/KIP-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.ACEH.NAGAN RAYA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nagan Raya Nomor 035/PL-02.1-Kpt/1114/KIP-Kab/III/2019 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Nagan Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.ACEH.SUBULUSSALAM-001 : Fotokopi Berita Acara KIP Subulussalam Nomor 015/PL.03.2.BA/1175/KIP-Kot/IV/ 2019 tanggal 12 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Daftar

- Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Oleh KIP Kota Subulussalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.ACEH.S UBULUSSALA M-002 : Fotokopi Keputusan KIP Kota Subulussalam Nomor 28.3/HK.03.1-Kpt/03/KIP-SS/IV/2019 Tanggal 12 April 2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Subulussalam;
- TB.III.ACEH.SI MEULUE-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 125/pl.01.2-BA/11/Prov/II/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Simeulue Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.ACEH.SI MEULUE-002 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 56.3/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Simeulue;
- TC.II.ACEH-001 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Nomor 70/PL.02.4-Kpt/11/Prov/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Maret 2019. (Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
- TC.III.ACEH.A CEHSINGKIL-001 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Singkil Nomor 38/PL.01.5-Kpt/1110/Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Singkil;
- TC.III. BANDAACEH-001 : Fotokopi Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 56/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh tertanggal 2 oktober 2018;
- TC.III. ACEH.ACEH BARAT-001 : Fotokopi Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 Nomor 61 Tahun 2018
(Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
- TC.III.ACEH.A CEHTAMIANG -001 : Fotokopi Keputusan KIP KABUPATEN ACEH TAMIANG Nomor 60/PL.04.1-Kpt/1116/KIP-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 21 Maret 2019;
- TC.III.ACEH.PI DIE-001 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1107/KIP-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jumlah, Jenis Kebutuhan, Spesifikasi, Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dalam

- Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Difasilitasi oleh KIP Kabupaten Pidie;
- TC.III.ACEH.PI
DIE-002 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1107/KIP-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jumlah, Jenis Kebutuhan, Ukuran, Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye Penambahan yang Diadakan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Wilayah Kabupaten Pidie;
- TC.III.ACEH.PI
DIE-003 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 28/HK.03.1-Kpt/1107/KIP-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.ACEH.K.
SABANG-002 : Fotokopi Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 41/HK.04.02-Kpt/1172/KIP-Kot/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Sabang, tertanggal 21 Maret 2019;
- : Fotokopi Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 39/HK.04.02-Kpt/1172/KIP-Kot/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Sabang, tertanggal 12 Maret 2019;
- : Fotokopi Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 24/HK.04.02-Kpt/1172/KIP-Kot/X/2018 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Sabang, tertanggal 4 Oktober 2018;
- : Fotokopi Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 23/HK.04.02-Kpt/1172/KIP-Kot/X/2018 tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Sabang, tertanggal 4 Oktober 2018;
- : Fotokopi Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 21/HK.04.02-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/ 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Sabang, tertanggal 29 September 2018;
- TC.III.ACEH.
PIDIE JAYA-
001 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya Nomor 084/PL.01.4-Kpt/1118/KIP-Kab/IX/2018 tentang PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- TC.III.ACEH.A
CEH BESAR-
001 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Besar Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Dalam Kabupaten Aceh Besar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.ACEH.
ACEH TIMUR-
001 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor 44/HK.04.1-KPT/1103/KIP-KAB/III/2019 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan

		Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019. (Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
TC.III.ACEH. ACEH UTARA- 001	:	Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 158/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019;
TC.III.ACEH.A CEHTENGGA RA-001	:	Fotokopi Keputusan KIP Aceh Nomor 48/PP.05-Kpt/11/Prov/I/2019 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Relawan Demokrasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;
TC.III.ACEH.A CEHTENGGA RA-002	:	Fotokopi Pengumuman Nomor 01/PL.02-pu/1102/Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
TC.III.ACEH.N AGAN RAYA- 001	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan Sosialisasi dan Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TD.II.ACEH- 001	:	Fotokopi MODEL DC.UND-KPU Nomor 871/PL.02.7- Und/11/Prov/V/2019 Tanggal 4 Mei 2019;
TD.II.ACEH- 002	:	Fotokopi MODEL DC.UND-KPU 872/PL.02.7- Und/11/Prov/V/2019 Tanggal 6 Mei 2019;
TD.II.ACEH- 003	:	Fotokopi MODEL DC.UND-KPU 873/PL.02.7- Und/11/Prov/V/2019 Tanggal 4 Mei 2019;
TD.II.ACEH- 004	:	Fotokopi Undangan Nomor 879/PL.01.7- Und/11/Prov/V/2019 tanggal 6MEI 2019;
TD.II.ACEH- 005	:	Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 880/PL.02.7- Und/11/Prov/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi;
TD.II.ACEH- 006	:	Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 881/PL.01.7- Und/11/Prov/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Undangan Suara di Tingkat Provinsi;
TD.II.ACEH- 007	:	Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 882/PL.01.7- Und/11/Prov/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Undangan;
TD.II.ACEH- 008	:	Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 883/PL.01.7- Und/11/Prov/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Undangan;
TD.II.ACEH- 009	:	Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 884/PL.02.7- Und/11/Prov/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Undangan;
TD.II.ACEH- 010	:	Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 885/PL.02.7- Und/11/Prov/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Undangan;
TD.II.ACEH-	:	Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 886/PL.01.7-

TD.IV.ACEH.G AYO LUES-001	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1.KPU ACEH dari seluruh Kecamatan Blangkejeren di Kabupaten Gayo Lues;
TD.IV.ACEH.G AYO LUES-002	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1.KPU ACEH dari seluruh Kecamatan Blangpegayon di Kabupaten Gayo Lues;
TD.IV.ACEH.G AYO LUES-003	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1.KPU ACEH dari seluruh Kecamatan Putri Betung di Kabupaten Gayo Lues;
TD.IV.ACEH.G AYO LUES-004	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1.KPU ACEH dari seluruh Kecamatan Kuta Panjang di Kabupaten Gayo Lues;
TD.IV.ACEH.G AYO LUES-005	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1.KPU ACEH dari seluruh Kecamatan Blangjerango di Kabupaten Gayo Lues;
TD.IV.ACEH.G AYO LUES-006	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1.KPU ACEH dari seluruh Kecamatan Tripe Jaya di Kabupaten Gayo Lues;
TD.IV.ACEH.G AYO LUES-007	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1.KPU ACEH dari seluruh Kecamatan Terangun di Kabupaten Gayo Lues;
TD.IV.ACEH.G AYO LUES-008	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1.KPU ACEH dari seluruh Kecamatan Rikit Gaib di Kabupaten Gayo Lue;
TD.IV.ACEH.G AYO LUES-009	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1.KPU ACEH dari seluruh Kecamatan Pantan Cuaca di Kabupaten Gayo Lues;
TD.IV.ACEH.G AYO LUES-010	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1.KPU ACEH dari seluruh Kecamatan Dabun Gelang di Kabupaten Gayo Lues;
TD.IV.ACEH.G AYO LUES-011	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1.KPU ACEH dari seluruh Kecamatan Pining di Kabupaten Gayo Lues;
TD.IV.ACEH.G AYO LUES-012	: Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA-1-

- AYO LUES-012 : PPWP, Kecamatan Blangkejeren di Kabupaten Gayo Lues;
- TD.IV.ACEH.G AYO LUES-013 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, Kecamatan Blangpegayon di Kabupaten Gayo Lues;
- TD.IV.ACEH.G AYO LUES-014 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, Kecamatan Putri Betung di Kabupaten Gayo Lues;
- TD.IV.ACEH.G AYO LUES-015 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, Kecamatan Kuta Panjang di Kabupaten Gayo Lues;
- TD.IV.ACEH.G AYO LUES-016 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, Kecamatan Blangjerango di Kabupaten Gayo Lues;
- TD.IV.ACEH.G AYO LUES-017 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, Kecamatan Tripe Jaya di Kabupaten Gayo Lues;
- TD.IV.ACEH.G AYO LUES-018 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, Kecamatan Trangun di Kabupaten Gayo Lues;
- TD.IV.ACEH.G AYO LUES-019 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, Kecamatan Rikit Gaib di Kabupaten Gayo Lues;
- TD.IV.ACEH.G AYO LUES-020 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, Kecamatan Pantan Cuaca di Kabupaten Gayo Lues;
- TD.IV.ACEH.G AYO LUES-021 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, Kecamatan Dabun Gelang di Kabupaten Gayo Lues;
- TD.IV.ACEH.G AYO LUES-022 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, Kecamatan Pining di Kabupaten Gayo Lues;
- TD.IV.ACEH.G AYO LUES-023 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Gayo lues, yaitu:
Kecamatan Kuta Panjang;
Kecamatan Blangjerango;
Kecamatan Blangpegayon;
Kecamatan Pining;
Kecamatan Rikit Gaib;
- TD.IV.ACEH.G AYO LUES-024 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, yaitu:
Kecamatan Blangpegayon;
Kecamatan Kuta Panjang;
Kecamatan Terangun;
Kecamatan Pantan Cuaca;
Kecamatan Dabun Gelang;
Kecamatan Putri Betung;
Kecamatan Blangjerango;
- TD.IV.ACEH.G AYO LUES- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, yaitu:

TD.IV.ACEH.G AYO LUES- 026	Kecamatan Blangpegayon; Kecamatan Dabun Gelang; Kecamatan Terangun; Kecamatan Blangkejeren; Kecamatan Putri Betung; Kecamatan Pantan Cuaca; Kecamatan Blangjerango; Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan B1-PPWP, untuk Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
TD.IV.ACEH.G AYO LUES- 029	Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH;
TD.III.ACEH.A CEHSINGKIL- 001	Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1- PPWP;
TD.III.ACEH.A CEHSINGKIL- 002	Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
TD.III.ACEH.A CEHSINGKIL- 003	Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
TD.IV.ACEH.A CEHSINGKIL- 004	Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
TD.III. ACEH.K- LANGSA-001	Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan DB1- PPWP, untuk tingkat Kota Langsa, Provinsi Aceh;
TD.III. ACEH.K- LANGSA-002	Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
TD.III. ACEH.K- LANGSA -004	Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
TD.IV. ACEH.K- LANGSA -001	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, DA- KPU ACEH, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Langsa, yaitu: Langsa Barat; Langsa Timur; Langsa Kota; Langsa Lama; dan Langsa Baro
TD.IV. ACEH.K- LANGSA -002	Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Langsa, yaitu: Langsa Timur; Langsa Barat; Langsa Kota; Langsa Lama; dan Langsa Baro

- TD.IV. ACEH.K- LANGSA -003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari seluruh Kecamatan di Kota Langsa, yaitu:
Langsa Lama;
Langsa Barat;
Langsa Kota;
Langsa Timur; dan
- TD.IV. ACEH.K- LANGSA -004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Langsa, yaitu:
Langsa Timur;
Langsa Barat;
Langsa Kota;
Langsa Lama; dan
Langsa Baro
- TD.III.ACEH. BANDA ACEH-001 : Fotokopi Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 64/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2019 pada TPS 6 Nomor Gampong Lamteumen Timur Banda Aceh;
- TD.III.ACEH. BANDA ACEH-002 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan DB1-PPWP, untuk Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- TD.III.ACEH. BANDAACEH-003 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.ACEH. BANDAACEH-004 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH;
- TD.III.ACEH. BANDAACEH-005 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.ACEH. BANDAACEH-006 : Fotokopi Formulir Model DB.UND-KPU;
- TD.IV.ACEH. BANDAACEH-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Banda Aceh, yaitu:
Kecamatan Kuta Alam;
Kecamatan Baiturrahman;
Kecamatan Lueng Bata;
Kecamatan Syiah kuala;
Kecamatan Ulee Kareng;
Kecamatan Banda Raya;
Kecamatan Jaya Baru;
Kecamatan Kuta Raja;
Kecamatan Meuraxa;
- TD.IV.ACEH. BANDAACEH-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU ACEH, dan DA1-PPWP, dari seluruh Kecamatan di Kota Banda Aceh, yaitu:
Kecamatan Kuta Alam;
Kecamatan Baiturrahman;
Kecamatan Lueng Bata;

- Kecamatan Syiah kuala;
 Kecamatan Ulee Kareng;
 Kecamatan Banda Raya;
 Kecamatan Jaya Baru;
 Kecamatan Kuta Raja;
 Kecamatan Meuraxa;
- TD.IV.ACEH.
BANDAACEH
-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Banda Aceh, yaitu:
 Kecamatan Baiturrahman;
 Kecamatan Kuta Alam;
 Kecamatan Meuraxa;
 Kecamatan Syiah kuala;
 Kecamatan Lueng Bata;
 Kecamatan Kuta Raja;
 Kecamatan Banda Raya;
 Kecamatan Jaya Baru;
 Kecamatan Ulee Kareng;
- TD.IV.ACEH.
BANDAACEH
-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari seluruh Kecamatan di Kota Banda Aceh, yaitu:
 Kecamatan Baiturrahman;
 Kecamatan Kuta Alam;
 Kecamatan Meuraxa;
 Kecamatan Syiah kuala;
 Kecamatan Lueng Bata;
 Kecamatan Kuta Raja;
 Kecamatan Banda Raya;
 Kecamatan Jaya Baru;
 Kecamatan Ulee Kareng;
- TD.IV.ACEH.
BANDAACEH
-005** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Banda Aceh, yaitu:
 Kecamatan Kuta Alam;
 Kecamatan Kuta Raja;
 Kecamatan Syiah Kuala;
 Kecamatan Baiturrahman;
 Kecamatan Lueng Bata;
 Kecamatan Ulee kareng;
 Kecamatan Banda Raya;
 Kecamatan Jaya Baru;
 Kecamatan Meuraxa;
- TD.III.ACEH.A
CEH BARAT-
001** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- TD.III.ACEH.A
CEH BARAT-
002** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.ACEH.A
CEH BARAT-
003** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH;
- TD.III.ACEH.A** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

- CEH BARAT-
004
- TD.IV.ACEH.A : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, yaitu:
 CEH BARAT-
001
 Kecamatan Woyla;
 Kecamatan Woyla Timur;
 Kecamatan Woyla Barat;
 Kecamatan Bubon;
 Kecamatan Arongan Lambalek;
 Kecamatan Samatiga;
 Kecamatan Sungai Mas;
 Kecamatan Pante Ceureumen;
 Kecamatan Panton Reu;
 Kecamatan Kaway XVI;
 Kecamatan Meureubo;
 Kecamatan Johan Pahlawan;
- TD.IV.ACEH.A : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, yaitu:
 CEH BARAT-
002
 Kecamatan Woyla;
 Kecamatan Woyla Timur;
 Kecamatan Woyla Barat;
 Kecamatan Bubon;
 Kecamatan Arongan Lambalek;
 Kecamatan Samatiga;
 Kecamatan Sungai Mas;
 Kecamatan Pante Ceureumen;
 Kecamatan Panton Reu;
 Kecamatan Kaway XVI;
 Kecamatan Meureubo;
- TD.IV.ACEH.A : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, yaitu:
 CEH BARAT-
003
 Kecamatan Woyla;
 Kecamatan Woyla Timur;
 Kecamatan Woyla Barat;
 Kecamatan Bubon;
 Kecamatan Arongan Lambalek;
 Kecamatan Samatiga;
 Kecamatan Pante Ceureumen;
 Kecamatan Panton Reu;
 Kecamatan Meureubo;
- TD.III.ACEH.A : Fotokopi Formulir Model DB1-PPWP dan DB-KPU ACEH untuk Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
 CEHBARATD
AYA-001
- TD.III.ACEH.AC : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH;
 EHBARATDAY
A-002
- TD.III.ACEH.AC : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 EHBARATDAY

- A-003
TD.III.ACEH.AC : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu:
A-004
Kecamatan Lembah Sabil;
Kecamatan Manggeng;
Kecamatan Tangan-Tangan;
Kecamatan Setia;
Kecamatan Blangpidie;
Kecamatan Susoh;
Kecamatan Jeumpa;
Kecamatan Kuala Batee;
Kecamatan Babahrot;
- TD.III.ACEH.A : Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan DB1-PPWP, Model DB2-KPU, Model DB.TT-KPU ACEH, Model DB.DH-KPU untuk Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
CEHSELATAN -001
- TD.IV.ACEH.A : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, DAA1-PPWP, dan DA-KPU ACEH dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu:
CEHSELATAN -001.1
Kecamatan Bakongan;
Kecamatan Bakongan Timur;
Kecamatan Kluet Utara;
Kecamatan Kluet Selatan;
Kecamatan Kluet Tengah;
Kecamatan Kluet Timur;
Kecamatan Kota Bahagia;
Kecamatan Labuhan Haji;
Kecamatan Labuhan Haji Timur;
Kecamatan Labuhan Haji Barat;
Kecamatan Meukek;
Kecamatan Pasie Raja;
Kecamatan Sama Dua;
Kecamatan Sawang;
Kecamatan Tapaktuan;
Kecamatan Trumon;
Kecamatan Trumon Tengah;
Kecamatan Trumon Timur;
Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu:
Kecamatan Bakongan;
Kecamatan Kluet Utara;
Kecamatan Kluet Tengah;
Kecamatan Labuhan Haji;
Kecamatan Labuhan Haji Barat;
Kecamatan Meukek;
Kecamatan Pasie Raja;
Kecamatan Sama Dua;
Kecamatan Sawang;
- TD.IV.ACEH.A : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH
CEHSELATAN -001.2

dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu:

TD.IV.ACEH.A
CEHSELATAN
-001.3

Kecamatan Bakongan;
Kecamatan Bakongan Timur;
Kecamatan Kluet Utara;
Kecamatan Kluet Tengah;
Kecamatan Labuhan Haji;
Kecamatan Labuhan Haji Timur;
Kecamatan Meukek;
Kecamatan Sama Dua;
Kecamatan Sawang;
Kecamatan Tapaktuan;
Kecamatan Trumon Timur;

Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu:

Kecamatan Bakongan;
Kecamatan Bakongan Timur;
Kecamatan Kluet Utara;
Kecamatan Kluet Tengah;
Kecamatan Labuhan Haji;
Kecamatan Labuhan Haji Timur;
Kecamatan Labuhan Haji Barat;
Kecamatan Meukek;
Kecamatan Pasie Raja;
Kecamatan Sama Dua;
Kecamatan Sawang;
Kecamatan Tapaktuan;
Kecamatan Trumon Timur;

TD.IV.ACEH.A
CEHSELATAN
-001.4

TD.III.ACEH.A : Fotokopi Keputusan KIP KABUPATEN ACEH TAMIANG Nomor 70/HK.03.1-Kpt/1116/KIP-Kab/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS dalam Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka;

TD.III.ACEH.A : Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
CEHTAMIANG
-002

TD.III.ACEH.A : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
CEHTAMIANG
-003

TD.III.ACEH.K. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH;
BANDAACEH-
004

TD.III.ACEH.A : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
CEHTAMIANG
-005

TD.III.ACEH.PI : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP
DIE-001
s/dPIDIE002

TD.III.ACEH.PI : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
DIE-002

- TD.III.ACEH.PI : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
DIE-003
- TD.III.ACEH.PI : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
DIE-004
- TD.III.ACEH.PI : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 31/HK.03.1-Kpt/1107/KIP-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Tahun 2019;
- TD.IV.ACEH.PI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, Formulir Model DA1-PPWP dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pidie:
Kecamatan Kota Sigli;
Kecamatan Pidie;
Kecamatan Grong-Grong;
Kecamatan Mila;
Kecamatan Simpang Tiga;
Kecamatan Peukan Baro;
Kecamatan Mutiara;
Kecamatan Indra Jaya;
Kecamatan Geulumpang Tiga;
Kecamatan Mutiara Timur;
Kecamatan Kembang Tanjung;
Kecamatan Geulumpang Baro;
Kecamatan Sakti;
Kecamatan Tiro Truseb;
Kecamatan Titeue;
Kecamatan Geumpang;
Kecamatan Tangse;
Kecamatan Delima;
Kecamatan Batee;
Kecamatan Muara Tiga;
- TD.IV.ACEH.PI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pidie;
DIE-002
- TD.IV.ACEH.PI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pidie;
DIE-003
- TD.IV.ACEH.PI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pidie:
Kecamatan Kota Sigli;
Kecamatan Pidie;
Kecamatan Grong-Grong;
Kecamatan Mila;
Kecamatan Simpang Tiga;
Kecamatan Peukan Baro;
Kecamatan Mutiara;
Kecamatan Indra Jaya;
Kecamatan Geulumpang Tiga;
Kecamatan Mutiara Timur;
Kecamatan Kembang Tanjung;
Kecamatan Geulumpang Baro;

- Kecamatan Sakti;
 Kecamatan Tiro Truseb;
 Kecamatan Keumala;
 Kecamatan Titeue;
 Kecamatan Geumpang;
 Kecamatan Mane;
 Kecamatan Tangse;
 Kecamatan Delima;
 Kecamatan Batee;
 Kecamatan Padang Tiji;
 Kecamatan Muara Tiga;
- TD.III.ACEH.PI : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
- TD.III.ACEH.PI : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- DIE JAYA-002
- TD.III.ACEH.PI : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH;
- DIE JAYA-003
- TD.III.ACEH.PI : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- DIE JAYA-004
- TD.IV.ACEH.P : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, yaitu:
 Kecamatan Meureudu;
 Kecamatan Meurah Dua;
 Kecamatan Ulim;
 Kecamatan Bandar Dua;
 Kecamatan Jangka Buya;
 Kecamatan Bandar Baru;
 Kecamatan Panteraja;
 Kecamatan Trienggadeng;
- IDIE JAYA-001
- TD.IV.ACEH.P : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pidie jaya, yaitu:
 Kecamatan Bandar Dua;
 Kecamatan Meureudu;
 Kecamatan Meurah Dua;
 Kecamatan Jangka Buya;
 Kecamatan Bandar Baru;
 Kecamatan Panteraja;
 Kecamatan Trienggadeng;
 Kecamatan Ulim;
- IDIE JAYA-002
- TD.IV.ACEH.P : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, yaitu:
 Kecamatan Meureudu;
 Kecamatan Meurah Dua;
 Kecamatan Ulim;
 Kecamatan Bandar Dua;
 Kecamatan Jangka Buya;
 Kecamatan Bandar Baru;
 Kecamatan Panteraja;
 Kecamatan Trienggadeng;
- IDIE JAYA-003

- TD.IV.ACEH.P : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, yaitu:
 IDIE JAYA-004
 Kecamatan Meureudu;
 Kecamatan Meurah Dua;
 Kecamatan Ulim;
 Kecamatan Bandar Dua;
 Kecamatan Jangka Buya;
 Kecamatan Bandar Baru;
 Kecamatan Panteraja;
 Kecamatan Trienggadeng;
- TD.III.ACEH. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan DB1-
 ACEH
 BESAR-001
 PPWP, untuk Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- TD.III.ACEH. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- ACEH
 BESAR-002
- TD.III.ACEH. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH;
- ACEH
 BESAR-003
- TD.III.ACEH. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- ACEH
 BESAR-004
- TD.IV.ACEH.A : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU ACEH,
 CEHBESAR-
 DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan
 001
 di Kabupaten Aceh Besar, yaitu:
 Kecamatan Blang Bintang;
 Kecamatan Kuta Malaka;
 Kecamatan Montasik;
 Kecamatan Krueng Barona Jaya;
 Kecamatan Cot Glie;
 Kecamatan Seulimeum;
 Kecamatan Mesjid Raya;
 Kecamatan Lhoong;
 Kecamatan Lhoknga;
 Kecamatan Kota Jantho;
 Kecamatan Kuta Baro;
 Kecamatan Ieupung;
 Kecamatan Indrapuri;
 Kecamatan Simpang Tiga;
 Kecamatan Peukan Bada;
 Kecamatan Darussalam;
 Kecamatan Darul Imarah;
 Kecamatan Pulo Aceh;
 Kecamatan Darul Kamal;
 Kecamatan Lembah Seulawah;
 Kecamatan Suka Makmur;
- TD.IV.ACEH.A : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
 CEHBESAR-
 seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, yaitu:
 002
 Kecamatan Lembah Seulawah;
 Kecamatan Kuta Malaka;

- Kecamatan Darul Imarah;
 Kecamatan Blang Bintang;
 Kecamatan Ingin Jaya;
 Kecamatan Kuta Baro;
 Kecamatan Kota Jantho;
 Kecamatan Krueng Barona Jaya;
 Kecamatan Kuta Cot Glie;
 Kecamatan Indrapuri;
 Kecamatan Darul Kamal;
 Kecamatan Seulimeum ;
 Kecamatan Simpang Tiga;
 Kecamatan Lhoknga;
 Kecamatan Mesjid Raya;
 Kecamatan Suka Makmur;
 Kecamatan Darussalam;
 Kecamatan Lhoong;
 Kecamatan Pulo Aceh;
- TD.IV.ACEH.A : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH**
CEHBESAR-003 dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, yaitu:
 Kecamatan Lembah Seulawah;
 Kecamatan Darul Kamal;
 Kecamatan Darul Imarah;
 Kecamatan Blang Bintang;
 Kecamatan Indrapuri;
 Kecamatan Ingin Jaya;
 Kecamatan Kuta Baro;
 Kecamatan Kota Jantho;
 Kecamatan Krueng Barona Jaya;
 Kecamatan Ieupung ;
 Kecamatan Kuta Cot Glie;
 Kecamatan Lhoknga;
 Kecamatan Mesjid Raya ;
 Kecamatan Kuta Malaka;
 Kecamatan Lhoong;
 Kecamatan Seulimeum';
 Kecamatan Suka Makmur;
 Kecamatan Darussalam;
 Kecamatan Pulo Aceh;
 Kecamatan Simpangtiga;
 Kecamatan Baitussalam;
- TD.IV.ACEH.A : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU**
CEHBESAR-004 dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, yaitu:
 Kecamatan Kuta Baro;
 Kecamatan Darul Kamal;
 Kecamatan Indrapuri ;
 Kecamatan Kota Jantho;
 Kecamatan Kuta Cot Glie;
 Kecamatan Krueng Barona Jaya Kecamatan Lembah Seulawah;
 Kecamatan Darul Imarah ;

- Kecamatan Ingin Jaya;
 Kecamatan Simpang Tiga;
 Kecamatan Ieupung;
 Kecamatan Lhoknga;
 Kecamatan Mesjid Raya;
 Kecamatan Kuta Malaka;
 Kecamatan Blang Bintang;
 Kecamatan Lhoong;
 Kecamatan Seulimeum';
 Kecamatan Suka Makmur;
 Kecamatan Darussalam;;
 Kecamatan Pulo Aceh;
- TD.III.ACEH.BI : Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- TD.III.ACEH.BI : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 REUEN-002
- TD.III.ACEH.BI : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH;
 REUEN-003
- TD.III.ACEH.K. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 BANDAACEH-004
- TD.IV.ACEH.B : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bireuen, yaitu:
 Kecamatan Gandapura;
 Kecamatan Kuta Blang;
 Kecamatan Makmur;
 Kecamatan Peusangan;
 Kecamatan Peusangan Selatan;
 Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
 Kecamatan Jangka;
 Kecamatan Kota Juang;
 Kecamatan Kuala;
 Kecamatan Juli;
 Kecamatan Jeumpa;
 Kecamatan Peudada;
 Kecamatan Jeunieb;
 Kecamatan Peulimbang;
 Kecamatan Pandrah;
 Kecamatan Simpang Mamplam;
 Kecamatan Samalanga;
- TD.IV.ACEH.B : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU ACEH dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bireuen, yaitu:
 Kecamatan Gandapura;
 Kecamatan Kuta Blang ;
 Kecamatan Makmur;
 Kecamatan Peusangan;
 Kecamatan Peusangan Selatan;
 Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;

- Kecamatan Jangka;
 Kecamatan Kota Juang;
 Kecamatan Kuala;
 Kecamatan Juli;
 Kecamatan Jeumpa;
 Kecamatan Peudada;
 Kecamatan Jeunieb;
 Kecamatan Peulimbang;
 Kecamatan Pandrah;
 Kecamatan Simpang Mamplam;
 Kecamatan Samalanga;
- TD.IV.ACEH.B : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bireuen, yaitu:**
- Kecamatan Gandapura;
 Kecamatan Kuta Blang ;
 Kecamatan Makmur;
 Kecamatan Peusangan;
 Kecamatan Peusangan Selatan;
 Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
 Kecamatan Jangka;
 Kecamatan Kota Juang;
 Kecamatan Kuala;
 Kecamatan Juli;
 Kecamatan Jeumpa;
 Kecamatan Peudada;
 Kecamatan Jeunieb;
 Kecamatan Peulimbang;
 Kecamatan Pandrah;
 Kecamatan Simpang Mamplam;
 Kecamatan Samalanga;
- TD.IV.ACEH.B : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bireuen, yaitu:**
- Kecamatan Gandapura;
 Kecamatan Kuta Blang;
 Kecamatan Makmur;
 Kecamatan Peusangan;
 Kecamatan Peusangan Selatan;
 Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
 Kecamatan Jangka;
 Kecamatan Kota Juang;
 Kecamatan Kuala;
 Kecamatan Juli;
 Kecamatan Jeumpa;
 Kecamatan Peudada;
 Kecamatan Jeunieb;
 Kecamatan Peulimbang;
 Kecamatan Pandrah;
 Kecamatan Simpang Mamplam;
 Kecamatan Samalanga;
- TD.III.ACEH.K- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan DB1-**

- LHOKSEUMA WE-001 PPWP, untuk Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
- TD.III.ACEH.K- : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- LHOKSEUMA WE-002
- TD.III.ACEH.K- : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH;
- LHOKSEUMA WE-003
- TD.III.ACEH.K- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- LHOKSEUMA WE -004
- TD.IV.ACEH.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Lhokseumawe, yaitu:
 - Kecamatan Banda Sakti;
 LHOKSEUMA WE-001 Kecamatan Muara Dua;
 Kecamatan Blang Mangat;
 Kecamatan Muara Satu;
- TD.IV.ACEH.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Lhokseumawe, yaitu:
 - Kecamatan Banda Sakti;
- LHOKSEUMA WE-002
- TD.IV.ACEH.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari seluruh Kecamatan di Kota Lhokseumawe, yaitu:
 - Kecamatan Banda Sakti;
- LHOKSEUMA WE-003 Kecamatan Muara Dua;
 Kecamatan Blang Mangat;
 Kecamatan Muara Satu;
- TD.IV.ACEH.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Lhokseumawe, yaitu:
 - Kecamatan Banda Sakti;
- LHOKSEUMA WE-004 Kecamatan Muara Dua;
 Kecamatan Blang Mangat;
 Kecamatan Muara Satu;
- TD.III.ACEH.B : Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
 ENER MERIAH -001
- TD.III.ACEH.B : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 ENER MERIAH -002
- TD.III.ACEH.B : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH;
 ENER MERIAH -003
- TD.III.ACEH.B : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 ENER MERIAH -004
- TD.IV.ACEH.B : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Bener Meriah, yaitu;
 ENER MERIAH -001

- Kecamatan Gajah Putih;
 Kecamatan Timang Gajah;
 Kecamatan Weh Pesam;
 Kecamatan Bukit;
 Kecamatan Bandar;
 Kecamatan Bener Kelipah;
 Kecamatan Permata;
 Kecamatan Mesidah;
 Kecamatan Syiah Utama;
 Kecamatan Pintu Rime Gayo;
- TD.IV.ACEH.B
ENER
MERIAH -002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, yaitu:
 Kecamatan Gajah Putih;
 Kecamatan Timang Gajah;
 Kecamatan Weh Pesam;
 Kecamatan Bukit;
 Kecamatan Bandar;
 Kecamatan Bener Kelipah;
 Kecamatan Permata;
 Kecamatan Mesidah;
 Kecamatan Syiah Utama;
- TD.IV.ACEH.B
ENER
MERIAH -003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Benrer Meriah, yaitu:
 Kecamatan Pintu Rime Gayo;
 Kecamatan Gajah Putih;
 Kecamatan Weh Pesam;
 Kecamatan Bukit;
 Kecamatan Bandar;
 Kecamatan Bener Kelipah;
 Kecamatan Permata;
 Kecamatan Mesidah;
 Kecamatan Syiah Utama;
 Kecamatan Timang Gajah;
- TD.IV.ACEH.B
ENER
MERIAH -004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, yaitu:
 Kecamatan Pintu Rime Gayo;
 Kecamatan Gajah Putih;
 Kecamatan Timang Gajah;
 Kecamatan Permata;
 Kecamatan Weh Pesam;
 Kecamatan Bukit;
 Kecamatan Bandar;
 Kecamatan Bener Kelipah;
 Kecamatan Mesidah;
 Kecamatan Syiah Utama;
- TD.III.ACEH.
ACEH TIMUR-
001** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;

- TD.III.ACEH. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH;
ACEH TIMUR-
002
- TD.IV.ACEH. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU ACEH dari
ACEH TIMUR-
001 Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, yaitu:
Kecamatan Simpang Ulim;
Kecamatan Peureulak Timur;
Kecamatan Peureulak Barat;
Kecamatan Simpang Jernih;
Kecamatan Julok;
Kecamatan Nurussalam;
Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari
Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, yaitu:
Kecamatan Madat;
Kecamatan Banda Alam;
Kecamatan Pante Bidari;
Kecamatan Darul Ihsan;
Kecamatan Peunaron;
Kecamatan Idi Rayeuk;
Kecamatan Darul Falah;
Kecamatan Simpang Ulin;
Kecamatan Peureulak Timur;
Kecamatan Peureulak Barat;
Kecamatan Serba Jadi;
Kecamatan Idi Tunong;
Kecamatan Nurussalam;
Kecamatan Indra Makmu;
Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-PPWP dari
Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, yaitu:
Kecamatan Peudawa;
Kecamatan Madat;
Kecamatan Simpang Ulin;
Kecamatan Peureulak Timur;
Kecamatan Peureulak Barat;
Kecamatan Simpang Jernih;
Kecamatan Serba Jadi;
Kecamatan Idi Timur;
Kecamatan Idi Tunong;
Kecamatan Julok;
Kecamatan Sungai Raya;
Kecamatan Darul Aman;
Kecamatan Peureulak;
Kecamatan Nurussalam;
Kecamatan Ranto Peureulak;
Kecamatan Indra Makmu;
Kecamatan Darul Ihsan;
Kecamatan Peunanon;
Kecamatan Pante Bidari;
Kecamatan Darul Falah;
Kecamatan Banda Alam;

- TD.III.ACEH. ACEH UTARA-001 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor 14/PL.01.7-BA/1108/KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.ACEH. ACEH UTARA-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.ACEH. ACEH UTARA-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.ACEH. ACEH UTARA-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.ACEH. ACEH UTARA-005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU dari kecamatan di Kabupaten Aceh Utara meliputi:
 Nisam Antara;
 Nibong;
 Tanah Pasir;
 Meurah Mulia;
 Kuta Makmur;
 Pirak Timu;
 Muara Batu;
 Nisam;
 Simpang Keramat;
 Dewantara;
 Syamtalira Aron;
 Banda Baro;
 Tanah Jampo;
 Geureudong Pase;
 Samudra;
 Samudra;
 Baktia Barat;
 Langkahan;
 Sawang;
 Cot Girek;
 Payabakong;
 Tanah Luas;
 Matangkuli;
 Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA1-PPWP dari kecamatan di Kabupaten Aceh Utara meliputi:
 Nisam Antara;
 Pirak Timu;
 Baktia Barat;
 Nibong;
 Syamtalira Aron;
 Dewantara;

Simpang Keramat;
 Seunuddon;
 Bwang;
 Nisam;
 Langkahan;
 Matangkuli;
 Banda Baro;
 Cot Girek;
 Kuta Makmur;;
 Lapang;
 Baktia;
 Meurah Mulia;
 Lokhsukon;
 Syamtalira Bayu;
 Payabakong;
 Muara Batu;
 Tejamboaye;
 Tanah Luas;
 Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DAA1-KPU
 dari kecamatan di Kabupaten Aceh Utara meliputi:
 Nisam Antara;
 Langkahan;
 Matangkuli;
 Bawang;
 Muara Batu;
 Dewantara;
 Nisam;
 Banda Baro;
 Kutan Makmur;
 Simpang Keramat;
 Syamtalira Bayu;
 Geureudong Pase;
 Samudra;
 Meurah Mulia;
 Syamtalira Aron;
 Nibong;
 Tanah Luas;
 Payabakong;
 Pirak Timur;
 Lokhsukon;
 Cot Girek;
 Lapang;
 Baktia Barat;
 Baktia;
 Seunuddon;
 Tejamboaye;
 Tanah Pasir;

TD.III.ACEH.A : Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
CEH TENGAH -001

- TD.III.ACEH.A : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 CEH TENGAH
 -002
- TD.III.ACEH.A : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH;
 CEH TENGAH
 -003
- TD.III.ACEH. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 ACEH
 TENGAH -004
- TD.III.ACEH.A : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
 CEH TENGAH
 -005
- TD.III.ACEH. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan DB1-
 ACEH PPWP, untuk Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
 TENGGARA-
 001
- TD.III.ACEH. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 ACEH
 TENGGARA-
 002
- TD.III.ACEH. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH;
 ACEH
 TENGGARA-
 003
- TD.III.ACEH. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 ACEH
 TENGGARA-
 005
- TD.IV.ACEH. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU ACEH,
 ACEH DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan
 TENGGARA- di Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu:
 001 Kecamatan DaruL Hasanah;
 Kecamatan Badar;
 Kecamatan Babil Makmur;
 Kecamatan Babuissalam;
 Kecamatan Lawe Bulan (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Babul Rahmah (DA1-PPWP dan DAA1-
 PPWP);
 Kecamatan Lawe Sigala-gala (DA1-PPWP dan DAA1-
 PPWP);
 Kecamatan Lawe Alas (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Leuser (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Lawe Sumur (DA1-PPWP dan DAA1-
 PPWP);
 Kecamatan Buki Tusam (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Semadam (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Bambel (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Ketambe;

- Kecamatan Tanoh Alas (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP); Kecamatan Deleng Phokisen (DA1-PPWP dan DAA1-PPWP);
- TD.IV.ACEH.
ACEH
TENGGARA-
002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu: Kecamatan Leuser;
- TD.IV.ACEH.
ACEH
TENGGARA-
003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu: Kecamatan Badar; Kecamatan Lawe Alas; Kecamatan Leuser; Kecamatan Ketambe;
- TD.IV.ACEH.
ACEH
TENGGARA-
004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu: Kecamatan Lawe Alas; Kecamatan Leuser; Kecamatan Ketambe; Kecamatan Deleng Phokisen; Kecamatan Babul Makmur; Kecamatan Badar;
- TD.III.ACEH.A
CEHJAYA-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;
- TD.III.ACEH.A
CEHJAYA-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.ACEH.A
CEHJAYA-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH;
- TD.III.ACEH.K.
ACEHJAYA-
004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.ACEH.N
AGAN RAYA-
001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB-1 PPWP dari Kabupaten Nagan Raya di Provinsi Aceh;
- TD.III.ACEH.N
AGAN RAYA-
002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU dari Kabupaten Nagan Raya di Provinsi Aceh;
- TD.III.ACEH.N
AGAN RAYA-
003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU dari Kabupaten Nagan Raya di Provinsi Aceh;
- TD.III.ACEH.N
AGAN RAYA-
004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU dari Kabupaten Nagan Raya di Provinsi Aceh;
- TD.IV.ACEH.N
AGAN RAYA-
001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya:
 1. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
 2. Kecamatan Beutong;
 3. Kecamatan Seunagan Timur;

4. Kecamatan Seunagan;
 5. Kecamatan Suka Makmue;
 6. Kecamatan Kuala;
 7. Kecamatan Kuala Pesisir;
 8. Kecamatan Tadu Raya;
 9. Kecamatan Darul Makmur;
 10. Kecamatan Tripa Makmur;
- TD.IV.ACEH.N
AGAN RAYA-
002** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU,
dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya:
 1. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
 2. Kecamatan Beutong;
 3. Kecamatan Seunagan Timur;
 4. Kecamatan Seunagan;
 5. Kecamatan Suka Makmue;
 6. Kecamatan Kuala;
 7. Kecamatan Kuala Pesisir;
 8. Kecamatan Tadu Raya;
 9. Kecamatan Darul Makmur;
 10. Kecamatan Tripa Makmur;
- TD.IV.ACEH.N
AGAN RAYA-
003** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU,
dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya:
 1. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
 2. Kecamatan Beutong;
 3. Kecamatan Seunagan Timur;
 4. Kecamatan Seunagan;
 5. Kecamatan Suka Makmue;
 6. Kecamatan Kuala;
 7. Kecamatan Kuala Pesisir;
 8. Kecamatan Tadu Raya;
 9. Kecamatan Darul Makmur;
 10. Kecamatan Tripa Makmur;
- TD.IV.ACEH.N
AGAN RAYA-
004** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU,
dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya;
 1. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
 2. Kecamatan Beutong;
 3. Kecamatan Seunagan Timur;
 4. Kecamatan Seunagan;
 5. Kecamatan Suka Makmue;
 6. Kecamatan Kuala;
 7. Kecamatan Kuala Pesisir;
 8. Kecamatan Tadu Raya;
 9. Kecamatan Darul Makmur;
 10. Kecamatan Tripa Makmur;
- TD.III.ACEH.
SUBULUSSAL
AM-001** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan DB1-
PPWP, untuk Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;
- TD.III.ACEH.S
UBULUSSALA
M-002** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH;
- TD.III.ACEH.S** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

- UBULUSSALA
M-003**
- TD.IV.ACEH.S
UBULUSSALA
M-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu:
 Kecamatan Simpang Kiri;
 Kecamatan Penanggalan;
 Kecamatan Sultan Daulat;
 Kecamatan Longkib;
 Kecamatan Rundeng;
- TD.IV.ACEH.S
UBULUSSALA
M-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Subulussalam, yaitu:
 Kecamatan Penanggalan;
 Kecamatan Sultan Daulat;
 Kecamatan Longkib;
- TD.IV.ACEH.S
UBULUSSALA
M-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari seluruh Kecamatan di Kota Subulussalam, yaitu:
 Kecamatan Simpang Kiri;
 Kecamatan Longkib;
 Kecamatan Sultan Daulat;
 Kecamatan Rundeng;
- TD.IV.ACEH.S
UBULUSSALA
M-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Subulussalam , yaitu:
 Kecamatan Longkib;
 Kecamatan Sultan Daulat;
- TD.III.ACEH.SI
MEULUE-001** : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Simeuleu Nomor 82/PL.01.7-Kpt/II/Prov/IV/2019 tentang Perubahan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Simeuleu;
- TD.III.ACEH.SI
MEULUE -002** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;
- TD.III.ACEH.SI
MEULUE - 003** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.ACEH.SI
MEULUE -004** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH;
- TD.III.ACEH. -
SIMEULUE -
005** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.ACEH.S
IMEULUE-001** : Fotokopi Formulir Model DA.KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP
 Formulir DA-KPU yaitu :
 Kecamatan Simeulue Timur;
 Kecamatan Simeulue Barat;
 Kecamatan Teupah Barat;
 Kecamatan Alafan;
 Kecamatan Simeulue Cut;
 Formulir DA1-PPWP yaitu :
 Kecamatan Simeulue Timur ;
 Kecamatan Simeulue Tengah;

- Kecamatan Simeulue Barat;
 Kecamatan Teupah Selatan ;
 Kecamatan Salang;
 Kecamatan Teupah Barat;
 Kecamatan Teluk Dalam;
 Kecamatan Alafan;
 Kecamatan Teupah Tengah;
 Kecamatan Simeulue Cut;
 Formulir DAA1-PPWP yaitu:
 Kecamatan Simeulue Timur;
 Kecamatan Salang;
 Kecamatan Teluk Dalam;
 Kecamatan Simeulue Tengah;
 Kecamatan Simeulue Barat;
 Kecamatan Teupah Barat;
 Alafan;
 Teupah Tengah;
 Simeulue Cut;
- TD.IV.ACEH.S
IMEULUE-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari kecamatan dalam Kabupaten Simeulue yaitu:
 Kecamatan Simeulue Timur;
 Kecamatan Teupah Tengah;
 Kecamatan Teupah Barat;
 Kecamatan Teupah Selatan;
- TD.IV.ACEH.S
IMEULUE-003** : Fotokopi Formulir DA.TT-KPU
 Kecamatan Teupah Barat;
 Kecamatan Simeulue Timur;
 Kecamatan Simeulue Barat;
 Kecamatan Salang;
 Alafan;
- TD.IV.ACEH.S
IMEULUE-003** : Fotokopi Formulir DA.DH-KPU yaitu:
 Kecamatan Simeulue Timur;
 Kecamatan Simeulue Barat;
 Kecamatan Teupah Barat;
 Kecamatan Teupah Selatan;
 Kecamatan Salang;
 Kecamatan Teluk Dalam;
 Kecamatan Alafan;
- TB.III.ACEH.A
CEHJAYA-001** : Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor 59/PL.01.2/BA/KIP-AJ/XII/2018;
- TB.III.ACEH.A
CEHJAYA-002** : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor 37/Kpt/1114/XII/2018;
- TC.III.ACEH.A
CEHJAYA-001** : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14/PI.01.5-kpt/1114/kab/III/2019;
- TD.IV.ACEH.A
CEHTAMIANG
-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU Aceh, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh kecamatan di kab. Aceh tamiang yaitu:
 Karang baru, kota kuala simpang, rantau, sekerak, bendahara, seruway, bunda mulia, kejuruan muda, tamiang hulu, dan Tenggulun;

- TD.IV.ACEH.A CEHTAMIANG -002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh kecamatan di kab. Aceh tamiang yaitu Karang baru, kota kuala simpang, rantau, sekerak, manyak payed, bendahara, bunda mulia, kejuruan muda, tamiang hulu, bandar pusaka dan Tenggulun;
- TD.IV.ACEH.A CEHTAMIANG -003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari seluruh kecamatan di kab. Aceh tamiang yaitu Karang baru, kota kuala simpang, sekerak, bendahara, seruway, bunda mulia, kejuruan muda, tamiang hulu, bandar pusaka dan Tenggulun;
- TD.IV.ACEH.A CEHTAMIANG -004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh kecamatan di kab. Aceh tamiang yaitu rantau, Karang baru, kota kuala simpang, sekerak, manyak payed, bendahara, seruway, bunda mulia, kejuruan muda, tamiang hulu, bandar pusaka dan Tenggulun;
- TD.IV.ACEH.A CEHBARATD AYA-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari seluruh kecamatan di kab. Aceh Barat Daya yaitu tangan-tangan, blangpidie, lembah sabil, babahrot, kuala batee, jeumpa, susoh, manggeng, dan setia;
- TD.IV.ACEH.A CEH-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU Aceh, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh kecamatan di kabupaten aceh tengah yaitu: Bies, silih nara, kute panang, celala, jagong jeget, pegasing, bebesen, kabayakan, lut tawar, linge, atau lintang, bintang, rusip antara, dan ketol;
- TD.IV.ACEH.A CEH TENGAH-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh kecamatan di kab. Aceh Tengah yaitu: Bies, celala, pegasing, bebesan, kebayakan, linge, dan atau lintang;
- TD.IV.ACEH.A CEH TENGAH-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari seluruh kecamatan di kab. Aceh tengah yaitu, celala, bebesan, kebayakan, lut tawar, linge, atau lintang, bintang, ketol, dan silih nara;
- TD.IV.ACEH.A CEH TENGAH-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh kecamatan di kab. Aceh tengah, yaitu Bies, silih nara, jagong jeget, celala, pegasing, bebesen, lut tawar, linge, bintang, ketol, kabayakan, dan kute panang;
- TD.IV.ACEH.A CEHJAYA-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU Aceh, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh kecamatan di kabupaten aceh jaya yaitu
 Model DA-KPU ACEH: sompoiniet, darul hikmah, setia bakti, krueng sabee, panga, teunom, dan pasie raya.
 Model DA-1-PWP : jaya, indra jaya, sompoiniet, darul hikmah, setia bakti, krueng sabee, panga, teunom, dan pasie raya.
 Model DAA1-PPWP : jaya, indra jaya, sompoiniet, darul hikmah, setia bakti, krueng sabee, panga, teunom, dan pasie raya;
- TD.IV.ACEH.A CEHJAYA-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh kecamatan di kabupaten aceh jaya yaitu jaya,

- indra jaya, krueng sabee, panga, teunom, dan pasie raya;
- TD.IV.ACEH.A : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari seluruh kecamatan di kab.aceh jaya yaitu jaya, sompoiniet, darul hikmah, setia bakti, krueng sabee, panga, teunom, dan pasie raya;
- CEHJAYA-003
- TD.IV.ACEH.A : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh kecamatan di kab. Aceh jaya yaitu, jaya, indra jaya, sompoiniet, darul hikmah, setia bakti, krueng sabee, teunom, dan pasie raya;
- CEHJAYA-004
- TE.III.ACEH.A : Fotokopi Kronologi tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 kabupaten aceh jaya;
- CEHJAYA-001

PROVINSI PAPUA

- TB.II.PAPUA- : Fotokopi Berita Acara Nomor 57/PL.03.1-
001 BA/91/KPU/IV/2019 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 56/PL.02.1-BA/91/KPU/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Tingkat Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 17 April 2019;
- TB.II.PAPUA- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 36/PL.02.1/91/Kpt/PROV/IV/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 34/PL.02.1/91/Kpt/PROV/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 April 2019;
- 002
- TB.III.PAPUA. : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 030/BA/HK.04.1/9171/KPU/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 02 April 2019
- K-JAYAPURA-001
- TB.III.PAPUA. : Fotokopi Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor : 063.a/Hk.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 02 April 2019
- K-JAYAPURA-002
- TB.III.PAPUA. : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten ck Tolikara Nomor 26/BA/KPU-KAB.TLK/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Kabupaten Tolikara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 12 April 2019;
- TOLIKARA-001
- TC.II.PAPUA- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 28/PL.03.3-Kpt/91/Prov/ III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan 001

	Umum Papua;	Tahun 2019	di	Provinsi
TC.III.PAPUA. K-JAYAPURA- 001	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 55/HK.04.1-Kpt/9171/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan Dewan Perwakilan Daerah di Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2019;			
TD.II.PAPUA- 001	: Fotokopi Formulir Model DC-KPU PAPUA, dan DC1-PPWP untuk Provinsi Papua;			
TD.II.PAPUA- 002	: Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Papua;			
TD.II.PAPUA- 003	: Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Papua;			
TD.III.PAPUA. K-JAYAPURA- 001	: Fotokopi Formulir Model DB-KPU PAPUA dan DB1-PPWP, untuk Kota Jayapura, Provinsi Papua;			
TD.III.PAPUA. K-JAYAPURA- 002	: Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;			
TD.III.PAPUA. K-JAYAPURA- 003	: Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;			
TD.III.PAPUA. K-JAYAPURA- 004	: Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;			
TD.III.PAPUA. TOLIKARA- 001	: Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;			
TD.IV.K- JAYAPURA.- 001	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dari seluruh Distrik di Kota Jayapura, yaitu: Distrik Jayapura Utara/DA1, DAA1; Distrik Jayapura Selatan/DA1, DAA1; Abepura/DA1, DAA1; Distrik Muaratami/DA1, DAA1; Distrik Heram/DA1, DAA1;			
TD.IV.PAPUA. K-JAYAPURA- 002	: Fotokopi Model DA2-KPU dari seluruh Distrik di Kota Jayapura, yaitu : Distrik Jayapura Utara; Distrik Jayapura Selatan; Abepura;			
TD.IV.PAPUA. TOLIKARA- 001	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari seluruh Distrik di Kabupaten Tolikara, yaitu: Distrik Karubaga; Distrik Bokondini; Distrik Kanggime; Distrik Kembu; Distrik Goyage; Distrik Wunim; Distrik Wina;			

- Distrik Umagi;
 Distrik Panaga;
 Distrik Woniki;
 Distrik Kubu;
 Distrik Konda/Kondaga;
 Distrik Nelawi;
 Distrik Kuari;
 Distrik Bokoneri;
 Distrik Bewani;
 Distrik Nabunage;
 Distrik Gilubandu;
 Distrik Nunggawi;
 Distrik Gundagi;
 Distrik Numba;
 Distrik Timori;
 Distrik Dundu;
 Distrik Geya;
 Distrik Egiam;
 Distrik Poganeri;
 Distrik Kamboneri;
 Distrik Air Garam;
 Distrik Wari/Taiyeve II;
 Distrik Dow;
 Distrik Tagineri;
 Distrik Yuneri;
 Distrik Wakuwo;
 Distrik Gika;
 Distrik Telenggeme;
 Distrik Anawi;
 Distrik Wenam;
 Distrik Wugi;
 Distrik Danime;
 Distrik Tagime;
 Distrik Kai;
 Distrik Aweku;
 Distrik Bogonuk;
 Distrik Lianggoma;
 Distrik Biuk;
 Distrik Yuko;
- TE.II.PAPUA-001 : Fotokopi Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Provinsi Papua;
- TE.III.PAPUA.K-JAYAPURA-001 : Fotokopi Kronologis DPT, DPSHP dan DPK;
- TE.III.PAPUA.K-JAYAPURA-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 086/HK.04.1/Kpt/9171/ KPU/IV/2019 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 58 Kelurahan

- Gurabesi dan TPS 05 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.PAPUA.
K-JAYAPURA-
003** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 088/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/ IV/2019 Tentang Penetapan Pemilihan Suara Ulang di TPS 10 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara dan TPS 39 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PAPUA.
MIMIKA-001** : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mimika Nomor 102/PL.01.2-BA/9109/KPU-KAB/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Mimika Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PAPUA.
MIMIKA-002** : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38/PL.01.2-Kpt/9109/KPU-KAB/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Mimika Pemilihan
- TB.III.PAPUA.
DEIYAI-001** Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Deiyai Nomor 20/PL.01.2-BA/9128/KPU-KAB/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tanggal 19 Maret 2019;
- TB.III.PAPUA.
DEIYAI-002** Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 33/PL.01.2-Kpt/9123/KPU-KAB/XII/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Tempat pemungutan suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PAPUA.
LANNY JAYA-
001** Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 109/PL.01.2-BA/9123/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Lanny Jaya tanggal 1 April 2019;
- TB.III.PAPUA.
LANNY JAYA-
002** Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 28/PL.01.2-Kpt/9123/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Lanny Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PAPUA.
MERAUKE-
001** Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Merauke Nomor 36/PL.01.2-BA/9101/KPU-Kab/IV/2019 tentang, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Jayapura Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.
PAPUA.MERA
UKE -002** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 88/PL.01.2-Kpt/9101/KPU-
Kab/IV/2019 tentang, Rekapitulasi dan Penetapan

- Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3)
Tingkat Kabupaten Merauke Untuk Pemilihan Umum
Tahun 2019;
- TB.III.PAPUA.
YAHUKIMO-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 121/PP.01.1/KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Kabupaten Yahukimo tanggal 2 April 2019;
 - TB.III.PAPUA.
YAHUKIMO-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 100/HK.03.1-Kpt/9113/KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Yahukimo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - TB.III.PAPUA.
YALIMO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Yalimo Nomor 015/PL.01.6-BA/9122/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Yalimo Pemilihan Umum 2019 tanggal 10 April 2019;
 - TB.III.PAPUA.
YALIMO-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 016/PL.01.6/9122/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Yahukimo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - TB.III.PAPUA.
PUNCAK-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 99/KPU-PUNCAK/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) tanggal 1 April 2019;
 - TB.III.PAPUA.
JAYAPURA-
001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 183/PL.01.2-
BA/02/Kab/IV/2019 tentang, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Jayapura Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - TB.III.
PAPUA.JAYA
PURA -002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 228/PL.01.2-
Ktp/9103/KPU-Kab/VI/2019 tentang, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Jayapura Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - TB.III.PAPUA.
NABIRE-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Nabire Nomor: 45/BA.01-PL.03.1/KPU-Kab/9104/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Tingkat Kabupaten Sarmi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 10 Desember 2018;
 - TB.III.PAPUA.
PUNCAK
JAYA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 426/PL.01.2-BA/9107/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3)

- Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 08 April 2019;
- TB.III.PAPUA.
BOVENDIGOE
L-001** : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 24/BA/9116/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyempurnaan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Boven Digoel Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 12 April 2019;
- TB.III.PAPUA.
BOVENDIGOE
L-002** : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 50/HK.03.1-Kpt/9116/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 April 2019;
- TB.III.PAPUA.
JAYAWIJAYA-
001** : Fotokopi Berita Acara Nomor 401/BA/B15/XII/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Sarmi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 11 Desember 2018;
- TB.III.PAPUA.
JAYAWIJAYA-
002** : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 96/IKpts/KPU-KAB.030/2018 Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Desember 2018;
- TB.III.PAPUA.
WAROPEN-
001** : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Waropen Nomor 28/PL.01.2-BA/9115/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Waropen Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.PAPUA.
WAROPEN-
002** : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 28/PL.01.2-Kpt/9115/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Waropen Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.PAPUA.
MAMBERAMO
TENGAH-001** : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 30/PL.03.1/BA/KAB.9121/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.PAPUA.
MAMBERAMO
TENGAH-002** : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 65/HK/03.1-Kpt/9121/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.PAPUA.
SARMI-001** : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sarmi Nomor 70/BA/KPU-SRM.030.434181/XII/2018 tentang Rapat

- Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Sarmi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 10 Desember 2018;
- TB.III.PAPUA.
SARMI-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 26/KPTS/KPU-SRM.030.434181/XII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Desember 2018;
- TB.III.PAPUA.I
NTAN
JAYA.001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 030/Kpt/9127/KPU-Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Kedua (DPTb-2) Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 02 Maret 2019;
- TB.III.PAPUA.I
NTAN
JAYA.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 97/PL.01.2/BA/KPU-KAB/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Intan Jaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Desember 2018;
- TB.III.PAPUA.
SUPIORI.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 35/Kpts/KPU-SUP/PROGDA/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PAPUA.
MAMBERAMO
RAYA.001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 98/PL.02.1-BA/9120/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 April 2019;
- TB.III.PAPUA.
MAMBERAMO
RAYA.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 102/PL.02.1-Kpt/9120/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 1 April 2019;
- TB.III.PAPUA.
BIAK
NUMFOR.001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 25/PL.02.1-BA/9106/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Biak Numfor Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.PAPUA.
BIAK
NUMFOR.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 15.A/PL.02.1-Kpt/9106/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Biak Numfor Pemilihan Umum

- TC.III.PAPUA.
LANNYJAYA-
001 : Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 101/PL.BA/9123/KPU-LJ/II/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Bentuk Rapat Umum Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 23 Februari 2019;
- TC.III.PAPUA.
LANNYJAYA-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 26/HK.Kpt/9123/KPU-LJ/II/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Bentuk Rapat Umum Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 23 Februari 2019;
- TC.III.
PAPUA.MERA
UKE -001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 85/PL.01.5-Kpt/9101/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 83/PL.01.5-Kpt/9101/KPU-Kab/X/2018 Tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Oktober 2018;
- TC.III.
PAPUA.MERA
UKE -002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 86/PL.01.5-Kpt/9101/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 84/PL.01.5-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Merauke tertanggal 23 Maret 2019;
- TC.III.PAPUA.
YAHUKIMO-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 102/HK. 03.1-.Kpt/9113/Kab-/II/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum peserta Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019;
- TC.III.PAPUA.
PANIAI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 10/PL.03.3-Kpts/9108/KPU-Kab/III/2019 tentang penetapan rapat umum pada pemilihan umum tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019;
- TC.III.
PAPUA.JAYA
PURA -001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 27/PL.01.5-Kpt/9103/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Jadwal Kesepakatan Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2018 tertanggal 16 Oktober 2018;
- TC.III.
PAPUA.JAYA
PURA -002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 31/PL.01.5-Kpt/9103/KPU-Kab/XII/2018 Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 27/PL.01.5-Kpt/9103/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2018 tertanggal 01 Desember 2018;
- TC.III.PAPUA.
JAYAWIJAYA-
001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 95/Kpts/KPU-KAB.030/2018 tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye

- Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Jayawijaya;
- TC.III.PAPUA. WAROPEN-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 02/PL.01.5-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.PAPUA. SARMI-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 31/PL.01.5.Kpt/9110/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.PAPUA.I NTANJAYA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 003/Kpt/9127/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Tempat dan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.PAPUA. MAPPI-001 : Fotokopi Berita Acara Pleno Kabupaten Mappi Nomor 98/PL.02.4.BA/9117/KPU-Kab/III/2019 tentang Kesepakatan Bersama Penyusunan Dan Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta PEMILU tahun 2019 Di Kabupaten Mappi;
- TC.III.PAPUA. MAMBERAMO RAYA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.PAPUA. BIAK NUMFOR.001 : Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 12/PP.02.3-Kpt/9106/KPU-Kab tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Biak Numfor;
- TD.III.PAPUA. NDUGA-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU PAPUA untuk Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
- TD.III.PAPUA. NDUGA-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.PAPUA. NDUGA-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.PAPUA. NDUGA-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU dari seluruh distrik di Kabupaten Nduga, yaitu:
 Distrik Yenggelo;
 Distrik Paro; dan
 Distrik Kroptok.
 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari seluruh distrik di Kabupaten Nduga, yaitu:
 Distrik Kona
 Distrik Wutpaga
 Distrik Pasir Putih
 Distrik Dal
 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-PPWP dari seluruh distrik di Kabupaten Nduga, yaitu:
 Distrik Kona
 Distrik Kroptak
 Distrik Mbulmu Yalma

- Distrik Nenggeagin
 Distrik Inikgal
 Distrik Dal
 Distrik Pasir Putih
 Distrik Kilmitt
 Distrik Mbuwa
 Distrik Alama
 Distrik Mapendum
 Distrik Mam
 Distrik Mugi
 Distrik Nirukuri
 Distrik Gearek
 Distrik Geselma
 Distrik Yigi
 Distrik Moba
 Distrik Paro
 Distrik Yenggelo
 Distrik Wutpaga
 Distrik Kagayem
 Distrik Kenyam
 Distrik Krepkuri
 Distrik Wosak
 Distrik Mbua Tengah
 Distrik Mebarok
 Distrik Wusi
 Distrik Yal
 Distrik Embetpem
 Distrik Iniye
 Distrik Pija
 TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU PAPUA untuk Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;
 MIMIKA-001
 TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 MIMIKA-002
 TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 MIMIKA-003
 TD.IV.PAPUA. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1, DA1-PPWP dari seluruh distrik di Kabupaten Mimika, yaitu:
 MIMIKA-001
 Distrik Alama
 Distrik Agimuga
 Distrik Amar
 Distrik Jita
 Distrik Jila
 Distrik Iwaka
 Distrik Kuala Kencana
 Distrik Mimika Timur
 Distrik Mimika Timur Tengah
 Distrik Mimika Timur Jauh
 Distrik Mimika Barat Tengah
 Distrik Mimika Barat
 Distrik Tembagapura

Distrik Wania
 Distrik Kwamki Narama
 Distrik Hoya
 Distrik Mimika Baru
 Distrik Mimika Timur Barat

Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-PPWP dari seluruh distrik di Kabupaten Mimika, yaitu:

Distrik Iwaka
 Distrik Wania
 Distrik Alama
 Distrik Agimuga
 Distrik Amar
 Disrtik Jita
 Distrik Jila
 Distrik Kuala Kencana
 Distrik Mimika Timur
 Distrik Mimika Timur Tengah
 Distrik Mimika Timur Jauh
 Distrik Mimika Barat
 Distrik Mimika Barat Tengah
 Distrik Mimika Barat Jauh
 Distrik Tembagapura

TD.III.PAPUA. : Fotokopi Model DB-KPU PAPUA untuk Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
 LANNYJAYA-
 001

TD.IV.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DA1-PPWP dari Distrik Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, yaitu:

Distrik Kuyawage
 Distrik Nikogwe
 Distrik Balingga Barat
 Distrik Niname
 Distrik Gelok Beam
 Distrik Nogi
 Distrik Yugunguri
 Distrik Kuli Lanny
 Distrik Balingga
 Distrik Yigihua
 Distrik Melagi
 Distrik Gupura
 Distrik Wiringgambut
 Distrik Goa Balim
 Distrik Buguk Gona
 Distrik Gollo
 Distrik Kolawa
 Distrik Dimba
 Distrik Ayumnati
 Distrik Wano Barat
 Distrik Tiom
 Distrik Pirime
 Distrik Maki

Distrik Mokoni
Distrik Wereka
Distrik Nikogwe
Distrik Guna
Distrik Gamelia
Distrik Yiluk
Distrik Malagi Neri
Distrik Awina
Distrik Lannyna
Distrik Karu
Distrik Kelulome
Distrik Milimbo

Fotokopi Formulir Model DAA1-PPWP dari Distrik Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua, yaitu:

Distrik Niname
Distrik Gelokbeam
Distrik Yugunguri
Distrik Kulli Lanny
Distrik Balingga
Distrik Yigihua
Distrik Melagi
Distrik Guna
Distrik Gupura
Distrik Wiringgambut
Distrik Goa Balim
Distrik Buguk Gona
Distrik Gollo
Distrik Kolawa
Distrik Bruwa
Distrik Tiom Ollo
Distrik Dimba
Distrik Ayumnati
Distrik Wano Barat
Distrik Tiomneri
Distrik Nogi
Distrik Tiom
Distrik Pirime
Distrik Maki
Distrik Mokoni
Distrik Ayumnati
Distrik Poga
Distrik Muara
Distrik Wereka
Distrik Nikoewe
Distrik Guna
Distrik Gamelia
Distrik Yiluk
Distrik Malagai Neri
Distrik Awina
Distrik Lannyna

- Distrik Waru
 Distrik Kelulome
 Distrik Balingga Barat
 Distrik Kuyawage
- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua;
- YAHUKIMO-001
- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- YAHUKIMO-002
- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- YAHUKIMO-003
- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- YAHUKIMO-004
- TD.IV.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DA1-PPWP & DAA1-PPWP dari Distrik Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua, yaitu:
- Distrik Seredala
 Distrik Lolat
 Distrik Ubalihi
 Distrik Puldama
 Distrik Werima
 Distrik Pasema
 Distrik Nipsama
 Distrik Walma
 Distrik Haluwon
 Distrik Nalca
 Distrik Soba
 Distrik Anggruk
 Distrik Sumo
 Distrik Kona
 Distrik Paima
 Distrik Sobaham
 Distrik Kabianggama
 Distrik Santaman
 Distrik Suru-Suru
 Distrik Hilipuk
 Distrik Korupun
 Distrik Silimo
 Distrik Yahuliambut
 Distrik Duram
 Distrik Musaik
 Distrik Talambo
 Distrik Obio
 Distrik Yogosem
 Distrik Samenase
 Distrik Soloikma
 Distrik Kosaree
 Distrik Ninja

- Distrik Kwelamdua
 Distrik Pronggoli
 Distrik Panggema
 Distrik Kayo
 Distrik Hereapini
 Distrik Dekai
 Distrik Sela
 Distrik Ukha
 Distrik Ubahak
 Distrik Langda
 Distrik Kurima
 Distrik Endomen
 Distrik Tangma
 Distrik Amuma
 Distrik Kwikma
 Distrik Dirwemna
 Distrik Pupi
 Wugi
 Nipsan
 Yahukimo
 Bomela
- TD.III.PAPUA.** : Fotokopi Model DB-KPU Kabupaten Yalimo Provinsi Papua dan Berita Acara Nomor 016/HK.08.1-BA/9122/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.III.PAPUA.** : Fotokopi Formulir Model DB1-PPWP untuk Kabupaten Yalimo Provinsi Papua;
- TD.III.YALIMO.** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
003
- TD.IV.PAPUA.** : Fotokopi Formulir Model DA-PPWP dari Distrik Apalapsili Kabupaten Yalimo Provinsi Papua
 Fotokopi Formulir Model DA1-PPWP dari Distrik Kabupaten Puncak Provinsi Papua, yaitu:
- Distrik Welarek
 Distrik Benawa
 Distrik Marau
 Distrik Apalapsili
 Distrik Elelim
 Distrik Arsewanto
- Fotokopi Formulir Model DAA1-PPWP dari Distrik Kabupaten Yalimo Provinsi Papua, yaitu:
- Distrik Meyumenikma
 Distrik Abenaho
 Distrik Elelim
- TD.III.PAPUA.** : Fotokopi Model DB-KPU Kabupaten Yalimo Provinsi Papua dan Berita Acara Nomor 013/HK.08.1-BA/9122/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

- Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Model DB1-PPWP untuk Kabupaten Puncak Provinsi Papua;
- TD.IV.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DA1-PPWP dari Distrik Kabupaten Puncak Provinsi Papua, yaitu:
- Distrik Dervos
 - Distrik Sinak Barat
 - Distrik Bina
 - Distrik Lambewi
 - Distrik Agandugume
 - Distrik Pogoma
 - Distrik Mage'abume
 - Distrik Kembru
 - Distrik Sinak
 - Distrik Yugumuak
 - Distrik Oneri
 - Distrik Duofo
 - Distrik Ogamanim
 - Distrik Beoga
 - Distrik Beoga Barat
 - Distrik Beoga Timur
 - Distrik Wangbe
 - Distrik Gome Utara
 - Distrik Ilaga Utara
 - Distrik Gome
 - Distrik Mabugi
 - Distrik Ilaga
 - Distrik Omukia
 - Amunghalpin
 - Eresmakawia
 - Wangbe
- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB1-PPWP untuk Kabupaten Asmat Provinsi Papua;
- TD.IV.PAPUA. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU dari distrik di Kabupaten Asmat, yaitu:
- Distrik Pulau Tiga
 - Distrik Kopaye
 - Distrik Sawaerma
 - Distrik Siret
 - Distrik Fayet
- Fotokopi Formulir Model DA1-PPWP dari Distrik Kabupaten Asmat Provinsi Papua, yaitu:
- Distrik Betcbamu
 - Distrik Suator
 - Distrik Suru Suru
 - Distrik Agats
 - Distrik Pulau tiga
 - Distrik Sawa-erwa
 - Distrik Sirets

- Distrik Safan
 Distrik Akad
 Distrik Joerat
 Distrik Pantai Kasuari
 Distrik Derkoumур
 Fotokopi Formulir Model DAA1-PPWP dari Distrik Kabupaten Asmat Provinsi Papua, yaitu:
 Distrik Jetsy
 Distrik Safan
 Distrik Sirets
 Distrik Pulau Tiga
 Distrik Derkoumур
 Distrik Sawa-Erwa
 Distrik Fayit
 Distrik Atsy
 Distrik Kaolf Brasa
 Distrik Joerat
 Ayip
- TD.IV.PAPUA.** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari distrik di Kabupaten Asmat, yaitu :
ASMAT-002
 Distrik Pulau Tiga
 Distrik Fayet
- TD.III.PAPUA.** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Deiyai Provinsi Papua;
DEIYAI-001
- TD.III.PAPUA.** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
DEIYAI-004
- TD.IV.PAPUA.** : Fotokopi Formulir Model DA-KPU dari distrik di Kabupaten Deiyai, yaitu:
DEIYAI-001
 Distrik Kapiraya
 Fotokopi Formulir Model DA1-PPWP dari distrik di Kabupaten Deiyai, yaitu:
 Distrik Bowobado
 Fotokopi Formulir Model DAA1-PPWP dari distrik di Kabupaten Deiyai, yaitu:
 Distrik Kapiraya
 Distrik Bowobado
- TD.III.PAPUA.** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Kerom Provinsi Papua;
KEROM-001
- TD.III.PAPUA.** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
KEROM-002
- TD.III.PAPUA.** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
KEROM-003
- TD.IV.PAPUA.** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari distrik di Kabupaten Kerom, yaitu:
KEROM-001
 Distrik Arso
 Distrik Waris
 Distrik Senggi
 Distrik Arso Barat
 Distrik Arso Timur
 Distrik Towe

- Distrik Sekanto
 Distrik Web
 Distrik Mannem
 Distrik Kaisenar
 Distrik Yaffi
- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB DB1-PPWP untuk Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua;
- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari distrik di Kabupaten Dogiyai, yaitu:
 - Distrik Mapia Tengah
 - Distrik Sukikai Selatan
 - Distrik Kamuu Timur
 - Distrik Mapia
 - Distrik Kamuu
 - Distrik Kamuu Selatan
 - Distrik Kamuu Utara
 - Distrik Mapia Barat
 - Distrik Dogiyai
- Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-PPWP dari distrik di Kabupaten Dogiyai, yaitu:
 - Distrik Sukikai Selatan
 - Distrik Piyaime
 - Distrik Mapia
 - Distrik Kamuu
 - Distrik Kamuu Utara
 - Distrik Mapia Tengah
 - Distrik Mapia Barat
 - Distrik Dogiyai
 - Distrik Kamuu Timur
 - Distrik Kamuu Selatan
- TD.IV.PAPUA. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU;
- DOGIYAI-002
- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Paniai Provinsi Papua;
- PANIAI-001
- TD.IV.PAPUA. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dari distrik di Kabupaten Paniai, yaitu:
 - Distrik Yatamo
 - Distrik Nakama
 - Distrik Aweida
 - Distrik Begobaida
 - Distrik Deyaimio
 - Distrik Siriwo
 - Distrik Paniai Timur
 - Distrik Duma Duma
 - Distrik Bibida
 - Distrik Ekadide
- PANIAI-001

Distrik Aradide
 Distrik Muye
 Distrik Baya Biru
 Distrik kebo
 Distrik Wegebino
 Distrik Pantai Barat
 Distrik Dogomo
 Distrik Teluk Deya
 Distrik Wege Muka
 Distrik Yagai
 Distrik Youtadi
 Distrik Nakama
 Distrik Paniai Barat

Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-PPWP dari distrik di Kabupaten Paniai, yaitu:

Distrik Yatamo
 Distrik Aweida
 Distrik Begobaida
 Distrik Deyaimio
 Distrik Siriwo
 Distrik Paniai Timur
 Distrik Pugodagi
 Distrik Duma Duma
 Distrik Bibida
 Distrik Ekadide
 Distrik Yatamo
 Distriik Aradide
 Distrik Muye
 Distrik Baya Biru
 Distrik Kebo
 Distrik Wegebino
 Distrik Pantai Barat
 Distrik Paniai Barat
 Distrik Dogomo
 Distrik Teluk Deya
 Distrik Wege Muka
 Distrik Yagai
 Distrik Youtadi
 Distrik Topiyai
 Distrik Nakama

- | | |
|--|---|
| TD.III.
PAPUA.MERA
UKE -001 | : Fotokopi Formulir Model DB-KPU PAPUA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Merauke, Provinsi Papua; |
| TD.III.
PAPUA.MERA
UKE -002 | : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU MERAUKE; |
| TD.III.
PAPUA.MERA
UKE -003 | : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU; |
| TD.III. | : Fotokopi Formulir Model DB.BAST-KPU; |

- PAPUA.MERA
UKE -001
- TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU PAPUA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
- PAPUA.JAYA
PURA -001
- TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- PAPUA.JAYA
PURA -002
- TD.IV.PAPUA.
JAYAPURA-
001
- TD.IV.PAPUA.
JAYAPURA-
002
- TD.III.PAPUA.
NABIRE-001
- TD.III.PAPUA.
NABIRE-002
- TD.IV. : Fotokopi Formulir Model DC.BAST-KPU;
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model, DA1-PPWP dari seluruh Distrik di Kabupaten Jayapura, yaitu :
- Distrik Airu
 - Distrik Kaureh
 - Distrik Unurum Guay
 - Distrik Yapsi
 - Distrik Gresi Selatan
 - Distrik Nimbokrang
 - Distrik Nimboran
 - Distrik Namblong
 - Distrik Kemptuk Gresi
 - Distrik Kemptuk
 - Distrik Demta
 - Distrik Yokari
 - Distrik Ravenirara
 - Distrik Depapre
 - Distrik Sentani Barat
 - Distrik Waibu
 - Distrik Ebungfauw
 - Distrik Sentani
 - Distrik Sentani Timur
- Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-PPWP dari seluruh Distrik di Kabupaten Jayapura, yaitu :
- Distrik Sentani Barat
 - Distrik Depapre
 - Distrik Ravenirara
 - Distrik Kemptuk
 - Distrik Kemptuk Gresi
 - Distrik Namblong
 - Distrik Nimboran
 - Distrik Nimbokrang
 - Distrik Yapsi
 - Distrik Unurum Guay
 - Distrik Kaureh
 - Distrik Airu
- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU PAPUA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
- : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;

- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
NABIRE-003
- TD.IV.PAPUA. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan dari jumlah Distrik di Kabupaten Nabire, yaitu:
 Distrik Nabire
 Distrik Napan
 Distrik Yaur
 Distrik Uwapa
 Distrik Siriwo
 Distrik Makimi
 Distrik Teluk Umar
 Distrik Yaro
 Distrik Wapoga
 Distrik Nabire Barat
 Distrik Moora
 Distrik Menou
 Distrik Dipa
- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU PAPUA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua;
PUNCAK
JAYA-001
- TD.IV.PAPUA. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan dari seluruh Distrik di Kabupaten Puncak Jaya, yaitu:
 Distrik Mulia
 Distrik Ilu
 Distrik Fawi
 Distrik Mewoluk
 Distrik Yamo
 Distrik Nume
 Distrik Torere
 Distrik Tingginambut
 Distrik Pagaleme
 Distrik Gurage
 Distrik Irimuli
 Distrik Muara
 Distrik Ilambuli
 Distrik Yambi
 Distrik Lumo
 Distrik Molanikime
 Distrik Dokome
 Distrik Kalome
 Distrik Wanwi
 Distrik Yamoneri
 Distrik Waegi
 Distrik Nioga
 Distrik Gubume
 Distrik Taganombak
 Distrik Dagai
 Distrik Kiyage
- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU PAPUA dan DB1-

- BOVEN PPWP, untuk Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua;
 DIGOEL-001
- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- BOVEN
 DIGOEL-002
- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- BOVEN
 DIGOEL-003
- TD.III.PAPUA. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- BOVEN
 DIGOEL-004
- TD.IV.PAPUA. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan dari jumlah Distrik di Kabupaten Boven Digoel, yaitu :
- Distrik Mandobo
 - Distrik Mindiptana
 - Distrik Waropko
 - Distrik Kouh
 - Distri Jair
 - Distrik Bomakia
 - Distrik Kombit
 - Distrik Iniyandit
 - Distrik Arimop
 - Distrik Fofi
 - Distrik Ambatkwi
 - Distrik Manggelum
 - Distrik Firiwage
 - Distrik Yaniruma
 - Distrik Subur
 - Distrik Kombay
 - Distrik Ninati
 - Distrik Sesnuk
 - Distrik Ki
- TD.IV.PAPUA. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Boven Digoel, yaitu :
- Distrik Mandobo
 - Distrik Mindiptana
 - Distrik Waropko
 - Distrik Kouh
 - Distri Jair
 - Distrik Bomakia
 - Distrik Kombit
 - Distrik Iniyandit
 - Distrik Arimop
 - Distrik Fofi
 - Distrik Ambatkwi
 - Distrik Manggelum
 - Distrik Firiwage
 - Distrik Yaniruma
 - Distrik Kombay

- TD.IV.PAPUA. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan dari seluruh Distrik di Kabupaten Jayawijaya, yaitu:
- Distrik Ninati
 - Distrik Sesnuk
 - Distrik Ki
 - Distrik Kawagit
 - Distrik Wamena
 - Distrik Kurulu
 - Distrik Asologaima
 - Distrik Hubikosi
 - Distrik Bolakme
 - Distrik Walelagama
 - Distrik Mustafak
 - Distrik Wolo
 - Distrik Aslolokobal
 - Distrik Yalengga
 - Distrik Trikora
 - Distrik Napua
 - Distrik Walaik
 - Distrik Wouma
 - Distrik Hubikiak
 - Distrik Ibele
 - Distrik Taelarek
 - Distrik Itlay Hisage
 - Distrik Siepkosi
 - Distrik Usilmo
 - Distrik Wita Waya
 - Distrik Libarek
 - Distrik Wadangku
 - Distrik Pisugi
 - Distrik Koragi
 - Distrik Tagime
 - Distrik Molagalome
 - Distrik Tagineri
 - Distrik Silo Karno Doga
 - Distrik Piramid
 - Distrik Muliama
 - Distrik Bugi
 - Distrik Bipiri
 - Distrik Welesi
 - Distrik Asotipo
 - Distrik Maima
 - Distrik Popugoba
 - Distrik Wame
 - Distrik Wesaput
- TD.IV.PAPUA. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan dari seluruh Distrik di Kabupaten Waropen :
- Distrik Masirei
 - Distrik Wapoga

- Distrik Inggeng
 Distrik Kirihi
 Distrik Waropen Bawah
 Distrik Oudate
 Distrik Urei Faisei
 Distrik Demba
 Distrik Wonti
 Distrik Sayoi Mambai
 Distrik Risey Sayeti
- TD.III.PAPUA.
 MAMBERAMO
 TENGAH-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU PAPUA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;
- TD.III.PAPUA.
 MAMBERAMO
 TENGAH-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.PAPUA.
 MAMBERAMO
 TENGAH-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.PAPUA.
 MAMBERAMO
 TENGAH-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.PAPUA.
 MAMBERAMO
 TENGAH.-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah, yaitu :
 Distrik Kobakma
 Distrik Kelila
 Distrik Eragayam
 Distrik Megambilis
 Distrik Ilugwa
- TD.III.PAPUA.
 SARMI-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU PAPUA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;
- TD.III.PAPUA.
 SARMI-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.PAPUA.
 SARMI-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.PAPUA.
 SARMI.-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari jumlah Distrik di Kabupaten Sarmi, yaitu :
 Distrik Sarmi Selatan
 Distrik Tor Atas
 Distrik Pantai Barat
 Distrik Pantai Timur
 Distrik Bonggo
 Distrik Apawer Hulu
 Distrik Sarmi Selatan
 Distrik Sarmi Timur
 Distrik Pantai Timur Bagian Barat
 Distrik Bonggo Timur
- TD.III.
 PAPUA.INTAN : Fotokopi Formulir Model DB-KPU PAPUA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua;

- J AYA-001
- TD.III.PAPUA.I : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 NTAN JAYA-
 002
- TD.III.PAPUA.I : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 NTAN JAYA-
 003
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan
 DAA1-PPWP dari seluruh Distrik di Kabupaten Intan
 Jaya, yaitu :
 Distrik Homeyo
 Distrik Agisiga
 Distrik Biandoga
 Distrik Wandai
 Distrik Hitadipa
 Distrik Ugimba
 Distrik Tomosiga
 Distrik Sugapa
- TD.IV.PAPUA.
 INTAN JAYA-
 001
- TD.IV.PAPUA.
 INTAN JAYA-
 002
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU PAPUA
 dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Intan Jaya, yaitu :
 Distrik Homeyo
 Distrik Agisiga
 Distrik Biandoga
 Distrik Wandai
 Distrik Hitadipa
 Distrik Ugimba
 Distrik Tomosiga
 Distrik Sugapa
- TD.III.
 PAPUA.MAPP
 I-001
- TD.III.PAPUA.
 MAPPI-002
- TD.III.PAPUA.
 MAPPI-003
- TD.IV.PAPUA.
 MAPPI-001
- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU PAPUA dan DB1-
 PPWP, untuk Kabupaten Mappi, Provinsi Papua;
- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP dan
 DAA1-PPWP dari beberapa Distrik di Kabupaten Mappi,
 yaitu :
 Distrik Obaa
 Distrik Minyamur
 Distrik Nambioman Bapai
 Distrik Passue Bawah
 Distrik Assue
 Distrik Haju
 Distrik Citak-Mitak
 Distrik Kaibar
 Distrik Bamgi
 Distrik Edera
 Distrik Syahcame
 Distrik Venaha

- TD.IV.PAPUA.
MAPPI-002 : Distrik Passue
 dari seluruh Distrik di Kabupaten Mappi yaitu:
 Distrik Obaa
 Distrik Bamgi
 Distrik Yakomi
- TD.III.
PAPUA.SUPI
ORI-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU PAPUA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Supiori, Provinsi Papua;
- TD.III.PAPUA.
SUPIORI-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.PAPUA.
SUPIORI-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.PAPUA.
SUPIORI-004 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.IV.PAPUA.
SUPIORI-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Distrik di Kabupaten Supiori, yaitu :
 Distrik Supiori Utara
 Distrik Supiori Selatan
 Distrik Supiori Barat
 Distrik Supiori Timur
- TD.III.
PAPUA.SUPI
ORI-001 : Fotokopi Formulir Model DB1-PPWP, untuk Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua;
- TD.IV.PAPUA.
PEGUNUNGA
N BINTANG-
001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan dari seluruh Distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang , yaitu :
 Distrik Oksibil
 Distrik Teirapu
 Distrik Oksebang
 Distrik Aboy
 Distrik Okbibab
 Distrik Okbab
 Distrik Bime
 Distrik Pamek
 Distrik Iwur
 Distrik Awinbon
 Distrik Elpumek
 Distrik Okbape
 Distrik Tarup
 Distrik Kalomdol
 Distrik Kawor
 Distrik Mofinop
 Distrik Oklip
 Distrik Batani
 Distrik Okhika
 Distrik Pepera
 Distrik Murkim
 Distrik Alemsen

- Distrik Kiwirok
 Distrik Serambakon
 Distrik Borme
 Distrik Jetfa
 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-PPWP, dan dari seluruh Distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang , yaitu :
 Distrik Okaom
- TD.III.** : Fotokopi Formulir Model DB1-PPWP, untuk Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua
- PAPUA.MAMBERAMO RAYA-001**
- TD.IV.** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan dari seluruh Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya, yaitu :
- PAPUA.MAMBERAMO RAYA-001**
- Distrik Mamberamo Tengah
 Distrik Rufaer
 Distrik Sawai
 Distrik Benuki
 Distrik Mamberamo Tengah Timur
 Distrik Waropen Atas
 Distrik Mamberamo Hulu
 Distrik Mamberamo Hilir
 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-PPWP, dan dari seluruh Distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang, yaitu :
 Distrik Mamberamo Tengah
 Distrik Rufaer
 Distrik Sawai
 Distrik Benuki
 Distrik Mamberamo Tengah Timur
 Distrik Waropen Atas
 Distrik Mamberamo Hulu
 Distrik Mamberamo Hilir
- TD.IV.** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan dari seluruh Distrik di Kabupaten Biak Numfor, yaitu:
- PAPUA.BIAK NUMFOR-001**
- Distrik Biak Kota
 Distrik Samofa
 Distrik Yendidori
 Distrik Biak Barat
 Distrik Swandiwe
 Distrik Numfor Timur
 Distrik Numfor Barat
 Distrik Orkeri
 Distrik Bruyadori
 Distrik Poiru
 Distrik Biak Utara
 Distrik Andey
 Distrik Warsa
 Distrik Yawosi
 Distrik Bondifuar

- Distrik Biak Timur
 Distrik Oridek
 Distrik Padaido
 Aimando Padaido
 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-PPWP, dan
 dari seluruh Distrik di Kabupaten Biak Numfor, yaitu:
 Distrik Samofa
 Distrik Yendidori
 Distrik Swandiwe
 Distrik Numfor Timur
 Distrik Numfor Barat
 Distrik Orkeri
 Distrik Biak Utara
 Distrik Andey
 Distrik Warsa
 Distrik Yawosi
 Distrik Bondifuar
 Distrik Padaido
- TE.III.PAPUA.
PANIAI-001** : Fotokopi Kronologis Kejadian Khusus dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2019;
- TE.III.PAPUA.
YAHUKIMO-
001** : Fotokopi Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Yahukimo;
- TE.III.PAPUA.
PUNCAK-001** : Fotokopi Kronologi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Puncak – Papua;
- TE.III.PAPUA.
ASMAT-001** : Fotokopi Kronologi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Asmat – Papua;
- TE.III.PAPUA.
DOGIAYI-001** : Fotokopi Kronologi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Dogiyai- Papua;
- TE.III.PAPUA.
DEIYAI-001** : Fotokopi Kronologi Kejadian Khusus dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari KPU Deiyai pada Tingkat KPU Provinsi Papua;
- TE.III.PAPUA.
KEROM-001** : Fotokopi Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Keerom;
- TE.III.
PAPUA.MERA
UKE -001** : Fotokopi Kronologis tentang Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Merauke;
- TE.III.
PAPUA.JAYA
PURA -001** : Fotokopi Kronologis tentang Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten

- Jayapura;
- TE.III.
PAPUA.JAYA
PURA -002
TE.III.PAPUA.
NABIRE.001
- : Fotokopi Time Schedule Kegiatan Persiapan Jelang Pemilihab Umum 2019 di Kabupaten Jayapura;
- TE.III.PAPUA.
NABIRE.002
- : Fotokopi Kronologis DPT, DPSHP dan DPK;
- TE.III.PAPUA.
NABIRE.003
- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 16/HK.03.1-Kpts/9104/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Distrik Dipa Kampung Epouwa TPS 5 dan Distrik Nabire Kelurahan Siriwani TPS 24 dan Kelurahan Karang Mulia TPS 6 dan 22 Pemilihan Umum Tahun 2019;
- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 17/HK.03.1-Kpts/9104/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Distrik Dipa Kampung Epouwa TPS 5 dan Distrik Nabire Kelurahan Siriwani TPS 24 dan Kelurahan Karang Mulia TPS 26 Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.PAPUA.
PUNCAK
JAYA.001
- : Fotokopi Kronologi Tahapan Pendistribusian Logistik, Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS, Dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Puncak Jaya;
- TE.IV.PAPUA.
BOVEN
DIGOEL.001
- : Fotokopi Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Boven Digoel;
- TE.III.PAPUA.
JAYAWIJAYA.
001
- : Fotokopi Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Jayawijaya;
- TE.III.PAPUA.
MAMBERAMO
TENGAH-001
- : Fotokopi Kronologis DPT, DPSHP dan DPK;
- TE.III.PAPUA.I
NTAN
JAYA.001
- : Fotokopi Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Intan Jaya;
- TE.III.PAPUA.
MAPPI.001
- : Fotokopi Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Mappi;
- TE.III.PAPUA.
SUPIORI.001
- : Fotokopi Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Supiori;

PROVINSI BANTEN

- TB.II.BANTEN-
001
- : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Pebaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Banten

- Nomor 104/PP.09.2-BA/01.1/Prov/IV/2019 tanggal 3 April 2019;
- TB.II.BANTEN-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 065/Hk.03-Kpt/36/Prov/ IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tahun 2019 Tingkat Provinsi Banten;
- TB.III.BANTEN .LEBAK-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lebak Nomor 21/PL.02.1-BA/3602/Kpu-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lebak dalam Tahun 2019;
- TB.III.BANTEN .LEBAK-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 106/PL.02.1-Kpt/3602/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lebak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.BANTEN .PANDEGLAN G-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 34/PL.02.1-BA/04/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.BANTEN .PANDEGLAN G-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten pandeglang nomor 813/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.BANTEN .TANGERANG -001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tangerang Nomor 090/BA/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- TB.III.BANTEN .TANGERANG -002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tangerang Nomor 071/HK.03.1-Kpts/3603 /KPU/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- TB.III.BANTEN .K.TANGERAN G-001 : Fotokopi Berita Acara Tanggal 2 April 2019 Nomor 63/PL.02.1-BA/3671/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Tangerang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.BANTEN .K.TANGERAN G-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Tanggal 2 April 2019 Nomor 93/HK.03.1-KPT/3671/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Tangerang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.BANTEN .K.TANGERAN G SELATAN- : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tangerang Selatan Selatan Nomor 6/PL.01.2-BA/01/KPU-KA/3674/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi

- 001 : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
 TB.III.BANTEN .K.TANGERAN G SELATAN-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Selatan Nomor 41/HK.03.1-Kpt/3674./KPU-Kot/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.BANTEN .K.SERANG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Serang Nomor 583/PP.09.3-BA/3673/KPU.Kot/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Keiga (DPTHP-3) tingkat Kota Serang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.BANTEN .K.CILEGON-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor: 88/BA-KPU.Clg/IV/2019 tanggal 02 April 2019 tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kota Cilegon Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.BANTEN .K.CILEGON-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 44/Kpts/KPU-Clg-015.436430/IV/2019 tanggal 02 April 2019 tentang Penetapan DPTHP-3 Tingkat Kota Cilegon Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.BANTEN .SERANG-001 : Fotokopi Berita Rapat Pleno Terbuka Kabupaten Serang Nomor 40/PL.01.2-BA/3604/KPU.KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019; Tanggal 2 April 2019;
- TB.III.BANTEN .SERANG-002 : Fotokopi Keputusan Kabupaten Serang Nomor 15/Hk.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/IV/2019 tentang rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Serang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Tanggal 2 April 2019;
- TC.II.BANTEN -001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 053/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Tingkat Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/36?prov/III/2019 tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.BANTEN .LEBAK-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 99/PL.01.5-Kpt/3602/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor 100/PL.01.5-Kpt/3602/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.BANTEN .PANDEGLAN G-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 111/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan alat Peraga Kampanye dan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor

- 112/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 110/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan ukuran alat peraga kampanye APK dan bahan kampanye pada pemilihan umum tahun 2019;
- TC.III.BANTEN .TANGERANG -001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tangerang Nomor 055/HK.03.1-Kpts/3603/ KPU-Kab/III/2019 tentang lokasi kampanye, Nomor 061 /HK.03.1-Kpts/3603/ KPU-Kab/III/2019 tentang Rapat Umum, Nomor 204/HK.031-Kpts/3603/KPU-Kab/IX/2018 tentang pemasangan alat peraga kampanye, dan Nomor 206/HK.031-Kpts/3603/ KPU-Kab/III/2019 tentang ukuran ukuran alat peraga dan bahan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.BANTEN .K.TANGERAN G-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Tanggal 18 Maret 2019 Nomor 33/HK.03.1-KPT/3671/KPU-Kot/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 143/HK.03.1-KPT/3671/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.BANTEN .K.TANGERAN G SELATAN- 001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 89/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/X/2019 Tentang Penetapan Ukuran dan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 08 Oktober 2018 (Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
- TC.III.BANTEN .K.SERANG- 001 : Fotokopi Kumpulan Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kota Serang, sebagai berikut:
 Kumpulan Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada KPU Kota Serang;
 Keputusan KPU Kota Serang Nomor 515/ HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019;
 Keputusan KPU Kota Serang Nomor 540/ HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1514/ HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.BANTEN .K.CILEGON- 001 : Fotokopi Kumpulan Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kota Serang, sebagai berikut:

- Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 42/Kpts/KPU-Clg-015.436430/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Tingkat Kota Cilegon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Kumpulan Surat KPU Kota Cilegon tentang jadwal kampanye di wilayah Kota Cilegon;
- TC.III.BANTEN .SERANG-001** : Fotokopi Kumpulan Dokumen Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) surat-surat:
- Permohonan izin pinjam tempat kampanye Nomor 29/RT.06.1-SD/3604/KPU-Kab/ III/2019 tanggal 19 Maret 2019;
- SK Lokasi rapat Umum Kampanye Nomor 10/Hk.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/III/2019 Tentang penetapan lokasi rapat umum kampanye pada pemilihan umum 2019 tanggal 19 Maret 2019;
- Surat Undangan Simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS nomor RT.06.1-SD/3604/KPU-Kab/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
- Surat undangan kegiatan pendidikan pemilih mobilisasi massa konser musik Nomor RT.06.1-SD/3604/KPU-Kab/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
- Surat undangan kegiatan lomba kreasi pentas seni pemilih pemula Nomor RT.06.1-SD/3604/KPU-Kab/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;
- Surat undangan kegiatan sosialisasi kebijakan KPU Nomor 12/pp.05-und/3604/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Februari 2019;
- Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 5 /hk.03.1-kpt/3604/KPU-Kab/I/2019 tentang pengangkatan relawan demokrasi pada pemilu tahun 2019 tingkat Kabupaten Serang;
- Undangan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Nomor 38/PP.07-Und/3604/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 02 April 2019 untuk 9 kecamatan (Pontang, Bandung, Cinangka, Binuang, Kibin, Puloampel, Padarincang, Gunungsari dan Lebakwangi);
- Surat pemberitahuan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula, Perempuan, Disabilitas Nomor 24/PP.08.SD/3604/KPU-Kab/II/2019 tanggal 22 Februari 2019;
- Surat pemberitahuan mempersiakan tempat dan peserta Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Disabilitas dan pemilih perempuan nomor 25/PP.08.SD/3604/KPU-Kab/II/2019 tanggal 22 Februari 2019;
- Undangan Sosialisasi nomor 30/PP.07-Und/3604/KPU-Kab/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 untuk 10

- Kecamatan (Baros, Waringin Kurung, Anyar, Kopo, Cikande, Bojonegara, Tanara Pamarayan, Mancak dan Tirtayasa);
 Undangan Sosialisasi Nomor 21/PP.07-Und/3604/KPU-Kab/II/2019 tanggal 14 februari 2019 untuk 10 Kecamatan (Kragilan, Kramatwatu, Ciruas, Carenang, Pabuaran, Ciomas, Jawilan Cikeusal, Tunjungteja dan Petir);
 Pemberitahuan mempersiapkan tempat dan peserta Sosialisasi Nomor 31/PP.08-Und/3604/KPU-Kab/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 untuk 7 Kecamatan (Petir, Tunjungteja, Tirtayasa, Kibin, Jawilan, Gunungsari dan Cikeusal);
 Undangan untuk relawan demokrasi Nomor 26/PP.05-Und/3604/KPU-Kab/II/2019 tanggal 1 Maret 2019;
 Pemberitahuan mempersiapkan tempat dan peserta Sosialisasi Nomor 28/PP.08-sd/3604/KPU-Kab/III/2019 tanggal 3 Maret 2019 untuk 11 Kecamatan (Pamarayan, Kramatwatu, Waringinkurung, Bandung, Mancak, Kragilan, Kopo, Bojonegara, Cinangka, Ciruas dan Binuang);
 Pemberitahuan mempersiapkan tempat dan peserta Sosialisasi Nomor 27/PP.08-sd/3604/KPU-Kab/III/2019 tanggal 3 Maret 2019 untuk 6 Kecamatan (Tanara, Padarincang, Pabuaran, Lebakwangi, Ciomas dan Carenang);
 Undangan relawan demokrasi Nomor PP.05-Und/3604/KPU-Kab/III/2019 tanggal 12 Maret 2019;
 Undangan rapat koordinasi peningkatan partisipasi pemilih Nomor 14/PP.07-Und/3604/KPU-Kab/II/2019 tanggal 7 februari 2019;
- TD.II.BANTEN : Fotokopi Kumpulan Surat KPU Provinsi tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TD.II.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DC-KPU dan DC1-PPWP;
- TD.II.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU;
- TD.II.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU;
- TD.II.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU;
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB-KPU BANTEN dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU BANTEN;

- TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
.LEBAK-004
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Surat Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi
.PANDEGLAN Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum
G-001 Tahun 2019;
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP.
.PANDEGLAN Kabupaten Pandeglang;
G-002
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir model DB2-KPU Kabupaten
.PANDEGLAN Pandeglang;
G-003
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
.PANDEGLAN
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
.PANDEGLAN
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
.PANDEGLAN
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP
.TANGERANG Kabupaten Tangerang;
-001
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten
.TANGERANG Tangerang;
-002
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten
.TANGERANG Tangerang;
-003
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten
.TANGERANG Tangerang;
-004
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU Kabupaten
.TANGERANG Tangerang;
-005
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
.K.TANGERAN PPWP;
G-001
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
.K.TANGERAN
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
.K.TANGERAN
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
.K.TANGERAN
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
.K.TANGERAN
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
G-005

- TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB-KPU KOTA TANGERANG SELATAN dan DB1-PPWP, untuk Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
.K.TANGERAN GSELATAN-
001
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU KOTA TANGERANG SELATAN
.K.TANGERAN G SELATAN-
002
- TD.III.BANTEN : Formulir Model DB.TT-KPU KOTA TANGERANG SELATAN;
.K.TANGERAN G SELATAN-
003
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU KOTA TANGERANG SELATAN;
.K.TANGERAN G SELATAN-
004
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU KOTA TANGERANG SELATAN;
.K.TANGERAN G SELATAN-
005
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP untuk Kota Serang, Provinsi Banten;
.K.SERANG-
001
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
.K.SERANG-
002
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU Kota Serang;
.K.SERANG-
003
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
.K.SERANG-
004
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
.K.SERANG-
005
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
.K.CILEGON-
001
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
.K.CILEGON-
002
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
.K.CILEGON-
003
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
.K.CILEGON-
004
- TD.III.BANTEN : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
.K.CILEGON-
005

- TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Serang;
 .SERANG-001
 TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 .SERANG-002
 TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 .SERANG-003
 TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 .SERANG-004
 TD.III.BANTEN : Fotokopi Formulir Model DB.Und-KPU;
 .SERANG-005
 TD.IV.BANTE N.LEBAK-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU BANTEN, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lebak, yaitu:
 Gunungkencana;
 Cilograng;
 Cipanas;
 Lebakgedong;
 Bayah;
 Cimarga;
 Sajira;
 Kalanganyar;
 Cileles;
 Warunggunung (DA-KPU dan DA.1-PPWP);
 Wanásalam (DA-KPU dan DA.1-PPWP);
 Maja (DA-KPU dan DA.1-PPWP);
 Cijaku;
 Curugbitung (DA-KPU dan DA.1-PPWP);
 Banjarsari;
 Cikulur;
 Cigemblong;
 Cirinten;
 Cihara (DA.1-PPWP dan DAA.1-PPWP);
 Malingping;
 Sobang;
 Muncang;
 Bojongmanik;
 Cibadak;
 Panggarangan (DA.1-PPWP);
 Rangkasbitung (DA.1-PPWP dan DAA.1-PPWP);
 Leuwidamar (DA.1-PPWP dan DAA.1-PPWP);
 Cibeber (DA.1-PPWP dan DAA.1-PPWP);
 TD.IV.BANTE N.LEBAK-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lebak, yaitu:
 Sajira;
 Leuwidamar;
 Cigemblong;
 LebakGedong;
 Banjarsari;
 Cilograng;
 Cibadak;

- Wanasalam;
 Sobang;
 Malingping;
 Maja;
 Cirinten;
 Curugbitung;
 Kalanganyar;
 Panggarangan;
 Cikulur;
 Cijaku;
 Rangkasbitung;
 Bojongmanik;
 Cibeber;
 Bayah;
 Cimarga;
- TD.IV.BANTE : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari N.LEBAK-003 seluruh Kecamatan di Kabupaten Lebak, yaitu:
 Cilograng;
 Lebakgedong;
 Kalanganyar;
 Sajira;
 Cileles;
 Wanasalam;
 Cijaku;
 Curugbitung;
 Cigemblong;
 Cimarga;
 Malingping;
 Leuwidamar;
 Cibadak;
 Gunungkencana;
 Banjarsari;
 Bojongmanik;
 Cihara;
 Cipanas;
 Cirinten;
- TD.IV.BANTE : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari N.LEBAK-004 seluruh Kecamatan di Kabupaten Lebak, yaitu:
 Cilograng;
 Kalanganyar;
 Cileles;
 Cijaku;
 Cigemblong;
 Cimarga;
 Curugbitung;
 Malingping;
 Banjarsari;
 Gunungkencana;
 Bojongmanik;
 Cihara;

- TD.IV.BANTE
N.PANDEGLA
NG-001 : Cirinten;
Cipanas;
Wanasalam;
Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU PANDEGLANG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, yaitu:
Kecamatan Angsana;
Kecamatan Banjar;
Kecamatan Bojong;
Kecamatan Cadasari;
Kecamatan Carita;
Kecamatan Cibaliung;
Kecamatan Cibitung;
Kecamatan Cigeulis;
Kecamatan Cikedal ;
Kecamatan Cikeusik;
Kecamatan Cimanggu;
Kecamatan Cimanuk;
Kecamatan Cipeucang;
Kecamatan Cisata;
Kecamatan Jiput;
Kecamatan Kaduhejo;
Kecamatan Karang Tanjung;
Kecamatan Koroncong;
Kecamatan Labuan;
Kecamatan Majasari;
Kecamatan Mandalawangi;
Kecamatan Mekarjaya;
Kecamatan Menes;
Kecamatan Munjur;
Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Pandeglang;
Kecamatan Panimbang;
Kecamatan Patia;
Kecamatan Picung;
Kecamatan Pulosari;
Kecamatan Saketi;
Kecamatan Sindangresmi;
Kecamatan Sobang;
Kecamatan Sukaresmi;
Kecamatan Sumur;
- TD.IV.BANTE
N.PANDEGLA
NG-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pandeglang , yaitu:
Kecamatan Angsana;
Kecamatan Banjar;
Kecamatan Bojong;
Kecamatan Cadasari;
Kecamatan Carita;
Kecamatan Cibaliung;
Kecamatan Cibitung;

Kecamatan Cigeulis;
Kecamatan Cikedal ;
Kecamatan Cikeusik;
Kecamatan Cimanggu;
Kecamatan Cimanuk;
Kecamatan Cipeucang;
Kecamatan Cisata;
Kecamatan Jiput;
Kecamatan Kaduhejo;
Kecamatan Karang Tanjung;
Kecamatan Koroncong;
Kecamatan Labuan;
KecamatanMajasari;
Kecamatan Mandalawangi;
Kecamatan Mekarjaya;
Kecamatan Menes;
Kecamatan Munjur;
Kecamatan Pagelaran;
Kecamatan Pandeglang;
Kecamatan Panimbang;
Kecamatan Picung;
Kecamatan Pulosari;
Kecamatan Saketi;
Kecamatan Sindangresmi;
Kecamatan Sobang;
Kecamatan Sukaresmi;
Kecamatan Sumur;

TD.IV.BANTE : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU
N.PANDEGLA PANDEGLANG dari seluruh Kecamatan di Kabupaten
NG-003 Pandeglang, yaitu:
Kecamatan Angsana;
Kecamatan Banjar;
Kecamatan Bojong;
Kecamatan Cadasari;
Kecamatan Carita;
Kecamatan Cibaliung;
Kecamatan Cibitung;
Kecamatan Cikedal;
Kecamatan Cikeusik;
Kecamatan Cimanggu;
Kecamatan Cimanuk;
Kecamatan Cipeucang;
Kecamatan Cisata;
Kecamatan Kaduhejo;
Kecamatan Karang Tanjung;
Kecamatan Labuan;
KecamatanMajasari;
Kecamatan Mandalawangi;
Kecamatan Mekarjaya;
Kecamatan Menes;

- Kecamatan Munjur;
 Kecamatan Pagelaran;
 Kecamatan Pandeglang;
 Kecamatan Panimbang;
 Kecamatan Patia;
 Kecamatan Picung;
 Kecamatan Pulosari;
 Kecamatan Saketi;
 Kecamatan Sindangresmi;
 Kecamatan Sobang;
 Kecamatan Sukaresmi;
 Kecamatan Sumur;
- TD.IV.BANTE
N.PANDEGLA
NG-004**
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, yaitu:
- Kecamatan Angsana;
 Kecamatan Banjar;
 Kecamatan Bojong;
 Kecamatan Cadasari;
 Kecamatan Carita;
 Kecamatan Cibaliung;
 Kecamatan Cibitung;
 Kecamatan Cigeulis;
 Kecamatan Cikedal;
 Kecamatan Cikeusik;
 Kecamatan Cimanggu;
 Kecamatan Cipeucang;
 Kecamatan Cisata;
 Kecamatan Jiput;
 Kecamatan Kaduhejo;
 Kecamatan Karang Tanjung;
 Kecamatan Labuan;
 Kecamatan Majasari;
 Kecamatan Mandalawangi;
 Kecamatan Mekarjaya;
 Kecamatan Menes;
 Kecamatan Munjur;
 Kecamatan Pagelaran;
 Kecamatan Pandeglang;
 Kecamatan Panimbang;
 Kecamatan Patia;
 Kecamatan Picung;
 Kecamatan Pulosari;
 Kecamatan Saketi;
 Kecamatan Sindangresmi;
 Kecamatan Sukaresmi;
 Kecamatan Sumur;
- TD.IV.BANTE
N.TANGERAN
G-001**
- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP.
1. Balaraja (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Pasar Kemis (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);

- Cikupa (DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Sepatan (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Jayanti (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Kelapa Dua (DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Gunung Kaler (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Sukamulya (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Mekar Baru (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Teluknaga (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Rajeg (DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Pakuhaji (DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Solear (DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Sukadiri (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Panongan (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Sindang Jaya (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Kemiri (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Pagedangan (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Cisauk (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Mauk (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Curug (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Sepatan Timur (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Tigaraksa (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Kosambi (DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Kresek (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Legok (DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Jambe (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Kronjo (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
 Cisoka (DA,DA1-PPWP dan DAA1 PPWP);
- TD.IV.BANTE N.TANGERAN G-002** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU
 Kecamatan:
 1. Jambe;
 2. Jayanti;
 3. Kronjo;
 4. Mekar Baru;
 5. Rajeg;
 6. Sepatan;
 10. Sindang Jaya;
 13. Legok;
 15. Sepatan Timur;
 16. Pagedangan;
 17. Gunung Kaler;
 18. Kosambi;
 19. Pasar Kemis;
 20. Sukadiri;
 21. Mauk;
 22. Cisauk;
 23. Balaraja;
- TD.IV.BANTE N.TANGERAN G-003** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU Kecamatan:
 1. Balaraja;
 2. Jayanti;

3. Sepatan;
4. Mekar Baru;
5. Teluknaga;
6. Curug;
7. Sepatan Timur;
8. Tigaraksa;
9. Kosambi;
10. Kresek;
11. Legok;
12. Jambe;
13. Kronjo;
14. Pakuhaji;
15. Solear;
16. Gunung Kaler;
17. Panongan;
18. Sindangjaya;
19. Pagedangan;
20. Cisoka;
21. Jambe;
- TD.IV.BANTE : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU
N.TANGERAN Kecamatan:
G-004 Jayanti;
Mekar Baru;
Teluknaga;
Sepatan Timur;
Kresek;
Legok;
Kronjo;
Sindang Jaya;
Pagedangan;
Solear;
Jambe;
Tigaraksa;
Kosambi;
- TD.IV.BANTE : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
N.K.TANGERANG-001 Model DA1-PPWP dan Model DAA1- PPWP yaitu dari:
Kecamatan Tangerang;
2. Kecamatan Pinang;
3. Kecamatan Neglasari;
4. Kecamatan Ciledug;
5. Kecamatan Karang Tengah;
6. Kecamatan Jatiuwung;
7. Kecamatan Larangan;
8. Kecamatan Cibodas;
9. Kecamatan Batuceper;
10. Kecamatan Karawaci;
11. Kecamatan Cipondoh;
Kecamatan Priuk;
Kecamatan Benda;
- TD.IV.BANTE : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-

N.K.TANGER NG-002	KPU yaitu: 1. Kecamatan Tangerang; 2. Kecamatan Pinang; 3. Kecamatan Neglasari; 4. Kecamatan Ciledug; 5. Kecamatan Karang Tengah; 6. Kecamatan Jatiuwung; 7. Kecamatan Larangan; 8. Kecamatan Cibodas; 9. Kecamatan Batuceper; 10. Kecamatan Karawaci; 11. Kecamatan Cipondoh; Kecamatan Priuk; Kecamatan Benda;
TD.IV.BANTE N.K.TANGER NG-003	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU yaitu dari : Kecamatan Tangerang; Kecamatan Pinang; Kecamatan Neglasari; Kecamatan Ciledug; Kecamatan Karang Tengah; Kecamatan Jatiuwung; Kecamatan Larangan; Kecamatan Cibodas; Kecamatan Batuceper; Kecamatan Karawaci; Kecamatan Cipondoh; Kecamatan Priuk; Kecamatan Benda;
TD.IV.BANTE N.K.TANGER NG-004	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU yaitu: 1. Kecamatan Tangerang; 2. Kecamatan Pinang; 3. Kecamatan Neglasari; 4. Kecamatan Ciledug; 5. Kecamatan Karang Tengah; 6. Kecamatan Jatiuwung; 7. Kecamatan Larangan; 8. Kecamatan Cibodas; 9. Kecamatan Batuceper; 10. Kecamatan Karawaci; 11. Kecamatan Cipondoh; Kecamatan Priuk; Kecamatan Benda;
TD.IV.BANTE N.K.TANGER NG-005	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU yaitu: 1. Kecamatan Tangerang; 2. Kecamatan Pinang; 3. Kecamatan Neglasari; 4. Kecamatan Ciledug;

5. Kecamatan Karang Tengah;
 6. Kecamatan Jatiuwung;
 7. Kecamatan Larangan;
 8. Kecamatan Cibodas;
 9. Kecamatan Batuceper;
 10. Kecamatan Karawaci;
 11. Kecamatan Cipondoh;
 Kecamatan Priuk;
 Kecamatan Benda;
- TD.IV.BANTE
N.K.TANGERANG SELATAN-
001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Selatan, yaitu:
 Kecamatan Ciputat; ;
 Kecamatan Pamulang;
 Kecamatan Setu;
 Kecamatan Serpong;
 Kecamatan Serpong Utara;
 Kecamatan Pondok Aren;
 Kecamatan Ciputat Timur;
- TD.IV.BANTE
N.K.SERANG-
001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU Kota Serang, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari Seluruh Kecamatan di Kota Serang, yaitu:
 Kecamatan Taktakan;
 Kecamatan Curug;
 Kecamatan Kasemen;
 Kecamatan Walantaka;
 Kecamatan Cipocok Jaya (DA1-PPWP);
 Kecamatan Serang (DA1-PPWP).
- TD.IV.BANTE
N.K.SERANG-
002** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Serang yaitu:
 Kecamatan Taktakan;
 Kecamatan Curug;
 Kecamatan Kasemen;
 Kecamatan Walantaka;
 Kecamatan Cipocok Jaya; dan
 Kecamatan Serang.
- TD.IV.BANTE
N.K.SERANG-
003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Serang yaitu:
 Kecamatan Taktakan; dan
 Kecamatan Curug;
- TD.IV.BANTE
N.K.SERANG-
004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU yaitu Kecamatan Walantaka;
- TD.IV.BANTE
N.K.CILEGON-
001** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP. Terdiri dari kecamatan:
 1. Cilegon,
 2. Cibeber,
 3. Ciwandan,
 4. Citangkil,
 5. Grogol,

- TD.IV.BANTE N.K.CILEGON-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU. Terdiri dari kecamatan:
- 6. Pulomerak,
 - 7. Jombang,
 - 8. Purwakarta
- TD.IV.BANTE N.K.CILEGON-003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU. Terdiri dari kecamatan:
- 1. Cilegon,
 - 2. Cibeber,
 - 3. Ciwandan,
 - 4. Citangkil,
 - 5. Grogol,
 - 6. Pulomerak,
 - 7. Jombang,
 - 8. Purwakarta
- TD.IV.BANTE N.K.CILEGON-004 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU. Terdiri dari kecamatan:
- 1. Cilegon,
 - 2. Cibeber,
 - 3. Ciwandan,
 - 4. Citangkil,
 - 5. Grogol,
 - 6. Pulomerak,
 - 7. Purwakarta
- TD.IV.BANTE N.K.CILEGON-005 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.C6-KPU. Terdiri dari kecamatan:
- 1. Cilegon,
 - 2. Cibeber,
 - 3. Ciwandan,
 - 4. Citangkil,
 - 5. Grogol,
 - 6. Pulomerak,
 - 7. Jombang,
 - 8. Purwakarta
- TD.IV.BANTE N.SERANG-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU Sebanyak 6 kecamatan, yaitu:
- Kecamatan Tirtayasa;
 - Kecamatan Pontang;
 - Kecamatan Binuang;
 - Kecamatan Cikeusal;
 - Kecamatan Pabuaran;
 - Kecamatan Ciomas;

- Kecamatan Waringin Kurung;
 DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Serang sebanyak 29 kecamatan, yaitu:
 Kecamatan Ciruas;
 Kecamatan Pontang;
 Kecamatan Tirtayasa;
 Kecamatan Tanara;
 Kecamatan Carenang;
 Kecamatan Binuang;
 Kecamatan Lebakwangi;
 Kecamatan Kragilan;
 Kecamatan Kibin;
 Kecamatan Cikande;
 Kecamatan Kopo;
 Kecamatan Jawilan;
 Kecamatan Bandung;
 Kecamatan Pamarayan;
 Kecamatan Cikesal;
 Kecamatan Tunjungteja;
 Kecamatan Petir;
 Kecamatan Baros;
 Kecamatan Pabuaran;
 Kecamatan Ciomas;
 Kecamatan Padarincang;
 Kecamatan Cinangka;
 Kecamatan Anyar;
 Kecamatan Mancak;
 Kecamatan Gunungsari;
 Kecamatan Waringinkurung;
 Kecamatan Kramatwatu;
 Kecamatan Bojonegara;
 Kecamatan Puloampel;
- TD.IV.BANTE
N.SERANG-
002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Serang, yaitu:
 Kecamatan Pontang;
 Kecamatan Binuang;
 Kecamatan Cikeusal;
 Kecamatan Ciomas;
 Kecamatan Bojonegara;
- TD.IV.BANTE
N.SERANG-
003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU BANTEN Dari Seluruh Kecamatan di Kabupaten Serang, yaitu:
 Kecamatan Pontang;
 Kecamatan Binuang;
 Kecamatan Cikeusal;
 Kecamatan Tirtayasa;
- TD.IV.BANTE
N.SERANG-
004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kabupaten Serang, yaitu:
 Kecamatan Pontang;

- Kecamatan Binuang;
 Kecamatan cikeusal;
 Kecamatan Bojonegara;
- TD.IV.BANTE
N.SERANG-
005 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC.6-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kabupaten Serang, yaitu:
 Kecamatan Tirtayasa;
 Kecamatan Mancak;
 Kecamatan Pamarayan;
 Kecamatan Tunjung Teja;
- TE.II.BANTEN-
001 : Fotokopi Kumpulan Laporan Kronologi atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.BANTEN
-LEBAK-001 : Fotokopi Kronologis Proses Input Data dari C1 ke dalam Aplikasi SITUNG;
- TE.III.BANTEN
.LEBAK-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kecamatan Rangkasbitung, Muncang, dan Cibadak Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umuim Tahun 2019 Nomor 111/PL.01.7-Kpt/3602/KPU-Kab/IV/2019;
- TE.III.BANTEN
.PANDEGLAN
G-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.BANTEN
.TANGERANG-
001 : Fotokopi Kumpulan Kronologi sebagai berikut:
 Kronologi Temuan Data BPN 02 pada pemilihan umum tahun 2019 komisi pemilihan umum kabupaten Tangerang;
 Kronologi tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 kabupaten Tangerang;
- TE.III.BANTEN
.TANGERANG-
002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 085/HK.031-Kpts/3603/KPU-
Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Bunar Kecamatan Sukamulya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.BANTEN
.K.TANGERAN
G-001 : Fotokopi Laporan Kroologis Tentang Pemungutan Suara Ulang dan Tindak Lanjut Temuan data Pemilih dari Team BPN 02;
- TE.III.BANTEN
.K.TANGERAN
G SELATAN-
001 : Fotokopi Kronologis tentang PSU dan salah entry SITUNG;
- TE.III.BANTEN
.K.TANGERAN
G SELATAN-
001 : Fotokopi Kronologis tentang DPT 17 Juta;

- 002
- TE.III.BANTEN : Fotokopi Kronologis tentang PSU sebagai berikut:
.K.SERANG-
001 Keputusan KPU Kota Serang Nomor 656/HK.03.01-
Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Ulang di TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun
2019;
Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap
(DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar
Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi
Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.BANTEN : Fotokopi Kronologi Temuan Data BPN 02 Serta
.K.CILEGON-
001 Tindaklanjutnya pada pemilihan umum tahun 2019
komisi pemilihan umum kota cilegon;
- TE.III.BANTEN : Fotokopi Kronologi tahapan rekapitulasi hasil
.K.CILEGON-
002 penghitungan perolehan suara pemilihan umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kota Cilegon;
- TE.III.BANTEN : Fotokopi Kronologi Temuan Data BPN 02 Pada
.SERANG-001 Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TE.III.BANTEN : Fotokopi Kumpulan kronologis tentang PSU di TPS 2
.SERANG -
002 dan TPS 10 Desa Sindang Sari Kecamatan Pabuaran;

PROVINSI JAWA BARAT

- TB.II.JAWABA : Fotokopi Berita Acara Nomor 209/PL.01.2-
RAT-001 BA/32/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka
Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan Ketiga (DPTH-3) dan Rekapitulasi Daftar
Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat KPU Provinsi Jawa
Barat tertanggal 12 April 2019;
- TB.III.JAWABA : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bogor Nomor
RAT.BOGOR-
001 86/PL.02.1-BA/3201/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat
Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) dan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat
Kabupaten Bogor Pemilihan Umum tahun 2019;
- TB.III.JABAR.
SUKABUMI-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sukabumi
tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Pemilihan Umum
Tahun 2019;
- TB.III.JABAR.
CIANJUR-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Cianjur Nomor
53/PL.02.1-BA/3203/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar
Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTH-3) dan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb)
Tingkat Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019;
- TB.III.JABAR.
BANDUNG- : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Bandung
Nomor 36/PL.01.2-Kpt/3204/Kab/IV/ 2019 Tentang

- 002 Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JABAR.
GARUT-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Garut tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JAWA
BARAT.CIREB
ON-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Cirebon Nomor 042/PK.01-BA/3209/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.JAWA
BARAT.CIREB
ON-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 453b/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.JABAR.
MAJALENGKA
-003 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 37/PL.02.1-
BA/3210/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Majalengka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JABAR.
SUMEDANG-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sumedang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JABAR.
SUMEDANG-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/ Kota tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JAWA
BARAT.INDRA
MAYU-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Indramayu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PROV.J
AWABARAT.S
UBANG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Subang tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Subang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.PROV.J
AWABARAT.S
UBANG-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JABAR.
KARAWANG-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Karawang Nomor: 30/HK/04.1-BA/3215/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.JABAR.
KARAWANG- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karawang Nomor 106/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/IV/2019 tentang

- 002 Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.JAWABA RAT.KAB-BANDUNGBA RAT-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 46/PL-BA/3217/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Bandung Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JAWABA RAT.KAB-BANDUNGBA RAT-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 246/PL.01.2-Kpt/3217/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;
- TB.III.JABAR. K.BOGOR.001 : Fotokopi Berita Acara Kota Bogor Nomor 49/PL.01.2-BA/3271/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Pemilih Tambahan (DPTb) Pada Pemilu Tahun 2019;
- TB.III.JABAR. K.BOGOR.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 181/PL.01.2-Kpt/3271/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JABAR. K-SUKABUMI-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Sukabumi Nomor 031/PL.01.2-BA/3272/KPU-KOT/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.JABAR. K-SUKABUMI-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 103/PL.01.2-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Sukabumi Tahun 2019;
- TB.III.JAWABA RAT.K.BANDUNG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Bandung Nomor 34/PL.01.2-BA/3272/Kota/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Bandung Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JABAR. K-CIREBON-001 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 102/PL.01.2-BA/3274/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 02 April 2019;
- TB.III.JAWA BARAT.K-BEKASI-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 134/PL.01.2-BA/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
- TB.III.JAWA BARAT.K- : Fotokopi Keputusan KPU JAWA BARAT Nomor 238.1/PL.01.2-Kpt/3275/KPU-Kot/IV/2019 Tentang

BEKASI-002	Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Bekasi tertanggal 2 April 2019;
TB.III.JAWA BARAT.K-TASIKMALAYA-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tasikmalaya Nomor: 46/PL.01.2-BA/3278/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Tasikmalaya Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 2 April 2019;
TB.III.JABAR. K-BANJAR-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kota Banjar tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.II.JAWABA RAT-001	: Fotokopi Surat KPU Jawa Barat Nomor 146/PL.01.5-Und/32/Prov/III/2019 tentang Undangan tertanggal 8 Maret 2019 (Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
TC.III.JABAR. SUKABUMI-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019 tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
TC.III.JABAR. GARUT-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Garut atau Surat KPU Kabupaten Garut yang berhubungan dengan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.III.JABAR. SUMEDANG-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumedang atau Surat KPU Kabupaten yang berhubungan dengan sosialisasi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.III.JABAR. SUMEDANG-002	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumedang atau Surat KPU Kabupaten yang berhubungan dengan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TC.III.JAWA BARAT.INDRA MAYU-001	: Fotokopi Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi Pemilu Tahun 2019;
TC.III.PROV.J AWABARAT.S UBANG.001	: Fotokopi Kumpulan Keputusan tentang Kampanye dan sosialisasi meliputi: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Kegiatan Sosialisasi KPU Kabupaten Subang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Subang Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media bagi Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Subang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Pengangkatan dan Penetapan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.PROV.J AWABARAT.S UBANG.002 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Subang tentang Pemberitahuan Lokasi Kampanye Rapat Umum, Jadwal dan Penambahan Penayangan Iklan Kampanye di Media pada Pemilu 2019;
- TC.III.JABAR. BEKASI-002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 87/PL.01.5-Kpt/3216/KPU-Kab/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Kampanye Rapat Umum. Dan Distribusi/Penempelan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JAWAB ARAT.KAB- BANDUNGBA RAT-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 53/PP.08-Kpt/3217/KPU-Kab/ I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tertanggal 17 Januari 2019 (Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
- TC.III.JABAR. K.BOGOR.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 40/PL.01.5- Kpt/3271/KPU-Kot/III/2019 tentang Kegiatan Sosialisasi KPU Kota Bogor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Menunjukan tertanggal 19 Maret 2019 (Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
- TC.III.JABAR. KOTA SUKABUMI- 001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 104/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 25/PL.01.5- Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sukabumi tertanggal 4 April 2019;
Fotokopi Risalah Kegiatan Sosialisasi;
- TC.III.JAWAB ARAT.K.BAND UNG-001 : Fotokopi Kumpulan Keputusan tentang Kampanye dan sosialisasi meliputi:
Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 163/PL.01.5- Kpt/3273/Kota/IX/2018 Tentang Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 122/PL.01.5- Kpt/3273/Kota/III/2019 Tentang Penetapan Lokasi Rapat

- Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JAWA BARAT.K-BEKASI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 114/PL.01.5-Kpts/3275/KPU-Kot/III/2019 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 Di Kota Bekasi (Dokumen yang berhubungan dengan Sosialisasi dan Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
- TC.III.JAWA BARAT.K-TASIKMALAYA -001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor: 92/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2019 (Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
- TC.III.JABAR. K-BANJAR-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 24/PL.01.5-Kpt/3279/KPU-Kot/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Apemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Tahun 2019;
- TD.II.JAWABA RAT-001 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU, dan DC1-PPWP untuk Provinsi Jawa Barat;
- TD.II.JAWABA RAT-002 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Jawa Barat;
- TD.II.JAWABA RAT-003 : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Jawa Barat;
- TD.II.JAWABA RAT-004 : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Jawa Barat;
- TD.III.JAWAB ARAT.BOGOR -001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU BOGOR dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- TD.III.JAWAB ARAT.BOGOR -002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JAWAB ARAT.BOGOR -004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.JAWAB ARAT.BOGOR -001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU KABUPATEN BOGOR, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bogor, yaitu:
 Kecamatan Leuwiliang;
 Kecamatan Gunung Putri;
 Kecamatan Sukamakmur;
 Kecamatan Bojong Gede;
 Kecamatan Dramaga;
 Kecamatan Cibinong;
 Kecamatan Megamendung;
 Kecamatan Tajurhalang;

- Kecamatan Cisarua;
 Kecamatan Ciawi;
 Kecamatan Gunung Sindur;
 Kecamatan Jonggol;
 Kecamatan Tenjo;
 Kecamatan Tanjung Sari;
 Kecamatan Rumpin;
 Kecamatan Babakan Madang;
 Kecamatan Cijeruk;
 Kecamatan Cigudeg;
 Kecamatan Kemang;
 Kecamatan Tamansari;
 Kecamatan Ciseeng;
 Kecamatan Rancabungur;
 Kecamatan Sukajaya;
 Kecamatan Caringin;
 Kecamatan Parung;
 Kecamatan Tenjolaya;
 Kecamatan Klapanunggal;
 Kecamatan Leuwisadeng;
 Kecamatan Cigombong;
 Kecamatan Cariu;
 Kecamatan Citereup;
 Kecamatan Parung Panjang;
 Kecamatan Pamijahan;
- TD.IV.ACEH.A : Fotokopi Model DA 2 KPU;
CEHSELATAN
-002
- TD.IV. JAWA : Fotokopi Model DA DH KPU;
BARAT.BOGO
R -004
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
SUKABUMI-
001
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
SUKABUMI-
002
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
SUKABUMI-
003
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
SUKABUMI-
004
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
SUKABUMI-
005
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
SUKABUMI-
001 DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP 47 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi, yaitu Kecamatan: Bantargadung;

Bojonggenteng;
Caringin;
Ciambar;
Cibadak;
Cibitung;
Cicantayan;
Cicurug;
Cidadap;
Cidahu;
Cidolog;
Ciemas;
Cikakak;
Cikembar;
Cikidang;
Cimanggu;
Ciracap;
Cireunghas;
Cisaat;
Cisolok;
Curugkembar;
Gegerbitung;
Gunungguruh;
Jampangkulon;
Jampangtengah;
Kabandungan;
Kadudampit;
Kalapanunggal;
Kalibunder;
Kebonpedes;
Lengkong;
Nagrak;
Nyalindung;
Pabuaran;
Parakansalak;
Parungkuda;
Pelabuhanratu;
Purabaya;
Sagaranten;
Simpenan;
Sukabumi;
Sukalarang;
Sukaraja;
Surade;
Tegalbuleud;
Waluran;
Warungkiara;

TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU 47
SUKABUMI- Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi, yaitu
002 Kecamatan:
Bantargadung;

Bojonggenteng;
Caringin;
Ciambar;
Cibadak;
Cibitung;
Cicantayan;
Cicurug;
Cidadap;
Cidahu;
Cidolog;
Ciemas;
Cikakak;
Cikembar;
Cikidang;
Cimanggu;
Ciracap;
Cireunghas;
Cisaat;
Cisolok;
Curugkembar;
Gegerbitung;
Gunungguruh;
Jampangkulon;
Jampangtengah;
Kabandungan;
Kadudampit;
Kalapanunggal;
Kalibunder;
Kebonpedes;
Lengkong;
Nagrak;
Nyalindung;
Pabuaran;
Parakansalak;
Parungkuda;
Pelabuhanratu;
Purabaya;
Sagaranten;
Simpenan;
Sukabumi;
Sukalarang;
Sukaraja;
Surade;
Tegalbuleud;
Waluran;
Warungkiara;

TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU
SUKABUMI- 47 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi,
003 yaitu Kecamata:
Bantargadung;

Bojonggenteng;
Caringin;
Ciambar;
Cibadak;
Cibitung;
Cicantayan;
Cicurug;
Cidadap;
Cidahu;
Cidolog;
Ciemas;
Cikakak;
Cikembar;
Cikidang;
Cimanggu;
Ciracap;
Cireunghas;
Cisaat;
Cisolok;
Curugkembar;
Gegerbitung;
Gunungguruh;
Jampangkulon;
Jampangtengah;
Kabandungan;
Kadudampit;
Kalapanunggal;
Kalibunder;
Kebonpedes;
Lengkong;
Nagrak;
Nyalindung;
Pabuaran;
Parakansalak;
Parungkuda;
Pelabuhanratu;
Purabaya;
Sagaranten;
Simpenan;
Sukabumi;
Sukalarang;
Sukaraja;
Surade;
Tegalbuleud;
Waluran;
Warungkiara;

TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU
SUKABUMI- 47 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi,
004 yaitu Kecamatan:
Bantargadung;

Bojonggenteng;
Caringin;
Ciambar;
Cibadak;
Cibitung;
Cicantayan;
Cicurug;
Cidadap;
Cidahu;
Cidolog;
Ciemas;
Cikakak;
Cikembar;
Cikidang;
Cimanggu;
Ciracap;
Cireunghas;
Cisaat;
Cisolok;
Curugkembar;
Gegerbitung;
Gunungguruh;
Jampangkulon;
Jampangtengah;
Kabandungan;
Kadudampit;
Kalapanunggal;
Kalibunder;
Kebonpedes;
Lengkong;
Nagrak;
Nyalindung;
Pabuaran;
Parakansalak;
Parungkuda;
Pelabuhanratu;
Purabaya;
Sagaranten;
Simpenan;
Sukabumi;
Sukalarang;
Sukaraja;
Surade;
Tegalbuleud;
Waluran;
Warungkiara;

TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KP 47
SUKABUMI- Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi, yaitu
005 kecamatan:
Bantargadung;

Bojonggenteng;
 Caringin;
 Ciambar;
 Cibadak;
 Cibitung;
 Cicantayan;
 Cicurug;
 Cidadap;
 Cidahu;
 Cidolog;
 Ciemas;
 Cikakak;
 Cikembar;
 Cikidang;
 Cimanggu;
 Ciracap;
 Cireunghas;
 Cisaat;
 Cisolok;
 Curugkembar;
 Gegerbitung;
 Gunungguruh;
 Jampangkulon;
 Jampangtengah;
 Kalandungan;
 Kadudampit;
 Kalapanunggal;
 Kalibunder;
 Kebonpedes;
 Lengkong;
 Nagrak;
 Nyalindung;
 Pabuaran;
 Parakansalak;
 Parungkuda;
 Pelabuhanratu;
 Purabaya;
 Sagaranten;
 Simpenan;
 Sukabumi;
 Sukalarang;
 Sukaraja;
 Surade;
 Tegalbuleud;
 Waluran;
 Warungkiara;

- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
 CIANJUR-001 PPWP;
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 CIANJUR-002

- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 CIANJUR-003
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 CIANJUR-004
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 CIANJUR-005
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.UND-KPU;
 CIANJUR-006
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU CIANJUR,
 CIANJUR-001 DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP di 32 Kecamatan;
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU di 32
 CIANJUR-002 Kecamatan;
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU di 32
 CIANJUR-003 Kecamatan;
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU di 32
 CIANJUR-004 Kecamatan;
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.UND-
 CIANJUR-005 KPU;
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU di
 CIANJUR-006 32 Kecamatan;
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
 GARUT-002 PPWP;
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 GARUT-003
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 GARUT-004
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 GARUT-005
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 GARUT-006
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
 GARUT-001 DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU;
 GARUT-002
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU;
 GARUT-003
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU;
 GARUT-004
- TD.III.TASIKM : Fotokopi Formulir Model DB-KPU KABUPATEN
 ALAYA-001 TASIKMALAYA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten
 Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan formulir Model DB-KPU dan DB1
 CIAMIS-001 PPWP;
- TD.III. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 JABAR.CIAMI
 S-002
- TD.III. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 JABAR.CIAMI
 S-003
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU

CIAMIS-001	KUNINGAN, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ciamis;
TD.IV.JABAR. CIAMIS-003	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten CIAMIS di 27 Kecamatan;
TD.IV.JABAR. Ciamis 004	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Ciamis dari seluruh 27 Kecamatan;
TD.IV.JABAR. KUNINGAN- 005	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU di 27 Kecamatan;
TD.III.JABAR. KUNINGAN- 001	: Fotokopi Salinan formulir Model DB-KPU dan DB1 PPWP;
TD.III. JABAR.KUNIN GAN-002	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
TD.III. JABAR.KUNIN GAN-003	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
TD.III.JABAR. KUNINGAN- 004	: Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
TD.IV.JABAR. KUNINGAN- 001	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU KUNINGAN, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kuningan, yaitu: Kecamatan Ciawigebang; Kecamatan Cibeureum; Kecamatan Cibingbin; Kecamatan Cidahu; Kecamatan Cigandamekar; Kecamatan Cigugur; Kecamatan Cilebak; Kecamatan Cilimus; Kecamatan Cimahi; Kecamatan Ciniru; Kecamatan Cipicung; Kecamatan Ciwaru; Kecamatan Darma; Kecamatan Garawangi; Kecamatan Hantara; Kecamatan Jalaksana; Kecamatan Japara; Kecamatan Kadugede; Kecamatan Kalimanggis; Kecamatan Karangkancana; Kecamatan Kramatmulya; Kecamatan Kuningan; Kecamatan Lebakwangi; Kecamatan Luragung; Kecamatan Maleber;

- Kecamatan Mandirancan;
 Kecamatan Nusaherang;
 Kecamatan Pancalang;
 Kecamatan Pasawahan;
 Kecamatan Selajambe;
 Kecamatan Sindangagung;
 Kecamatan Subang;
- TD.IV.JABAR.
KUNINGAN-
002**
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kuningan, yaitu:
 Kecamatan Ciawigebang;
 Kecamatan Cibeureum;
 Kecamatan Cibingbin;
 Kecamatan Cidahu;
 Kecamatan Cigandamekar;
 Kecamatan Cigugur;
 Kecamatan Cilebak;
 Kecamatan Cilimus;
 Kecamatan Cimahi;
 Kecamatan Ciniru;
 Kecamatan Cipicung;
 Kecamatan Ciwaru;
 Kecamatan Darma;
 Kecamatan Garawangi;
 Kecamatan Hantara;
 Kecamatan Jalaksana;
 Kecamatan Japara;
 Kecamatan Kadugede;
 Kecamatan Kalimanggis;
 Kecamatan Karangkancana;
 Kecamatan Kramatmulya;
 Kecamatan Kuningan;
 Kecamatan Lebakwangi;
 Kecamatan Luragung;
 Kecamatan Maleber;
 Kecamatan Mandirancan;
 Kecamatan Nusaherang;
 Kecamatan Pancalang;
 Kecamatan Pasawahan;
 Kecamatan Selajambe;
 Kecamatan Sindangagung;
 Kecamatan Subang;
- TD.IV.JABAR.
KUNINGAN-
003**
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU KUNINGAN dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kuningan, yaitu:
 Kecamatan Ciawigebang;
 Kecamatan Cibeureum;
 Kecamatan Cibingbin;
 Kecamatan Cidahu;
 Kecamatan Cigandamekar;
 Kecamatan Cigugur;

TD.IV.JABAR.
KUNINGAN-
004

- Kecamatan Cilebak;
Kecamatan Cilimus;
Kecamatan Cimahi;
Kecamatan Ciniru;
Kecamatan Cipicung;
Kecamatan Ciwaru;
Kecamatan Darma;
Kecamatan Garawangi;
Kecamatan Hantara;
Kecamatan Jalaksana;
Kecamatan Japara;
Kecamatan Kadugede;
Kecamatan Kalimanggis;
Kecamatan Karangkancana;
Kecamatan Kramatmulya;
Kecamatan Kuningan;
Kecamatan Lebakwangi;
Kecamatan Luragung;
Kecamatan Maleber;
Kecamatan Mandirancan;
Kecamatan Nusaherang;
Kecamatan Pancalang;
Kecamatan Pasawahan;
Kecamatan Selajambe;
Kecamatan Sindangagung;
Kecamatan Subang;
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan Kabupaten Kuningan, yaitu:
- Kecamatan Ciawigebang;
Kecamatan Cibeureum;
Kecamatan Cibingbin;
Kecamatan Cidahu;
Kecamatan Cigandamekar;
Kecamatan Cigugur;
Kecamatan Cilebak;
Kecamatan Cilimus;
Kecamatan Cimahi;
Kecamatan Ciniru;
Kecamatan Cipicung;
Kecamatan Ciwaru;
Kecamatan Darma;
Kecamatan Garawangi;
Kecamatan Hantara;
Kecamatan Jalaksana;
Kecamatan Japara;
Kecamatan Kadugede;
Kecamatan Kalimanggis;
Kecamatan Karangkancana;
Kecamatan Kramatmulya;
Kecamatan Kuningan;

- Kecamatan Lebakwangi;
 Kecamatan Luragung;
 Kecamatan Maleber;
 Kecamatan Mandirancan;
 Kecamatan Nusaherang;
 Kecamatan Pancalang;
 Kecamatan Pasawahan;
 Kecamatan Selajambe;
 Kecamatan Sindangagung;
 Kecamatan Subang;
- TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk
 BARAT.CIREB Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
 ON-001
- TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 BARAT.CIREB
 ON-002
- TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 BARAT.CIREB
 ON-003
- TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
 BARAT,CIREB
 ON-004
- TD.IV.JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU A, DA1-
 BARAT.CIREB PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di
 ON-001 Kabupaten Cirebon, yaitu:
 Kecamatan Arjawinangun;
 Kecamatan Astanajapura;
 Kecamatan Babakan;
 Kecamatan Beber;
 Kecamatan Ciledug;
 Kecamatan Ciwaringin;
 Kecamatan Depok;
 Kecamatan Dukupuntang;
 Kecamatan Gebang;
 Kecamatan Gegesik;
 Kecamatan Gempol;
 Kecamatan Greged;
 Kecamatan Gunungjati;
 Kecamatan Jamblang;
 Kecamatan Kaliwedi;
 Kecamatan Kapetakan;
 Kecamatan Karangsembung;
 Kecamatan Karangwareng;
 Kecamatan Kedawung;
 Kecamatan Klangenan;
 Kecamatan Lemahbang;
 Kecamatan Losari;
 Kecamatan Mundu;
 Kecamatan Pabedilan;
 Kecamatan Pabuaran;

Kecamatan Palimanan;
Kecamatan Pangenan;
Kecamatan Panguragan;
Kecamatan Pasaleman;
Kecamatan Plered;
Kecamatan Plumbon;
Kecamatan Sedong;
Kecamatan Sumber;
Kecamatan Suranenggala;
Kecamatan Susukan;
Kecamatan Susukan Lebak;
Kecamatan Talun;
Kecamatan Tengah Tani;
Kecamatan Waled;
Kecamatan Weru;

TD.IV.JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
BARAT.CIREB seluruh Kecamatan di Kabupaten Cirebon, yaitu:
ON-002 Kecamatan Arjawinangun;
Kecamatan Astanajapura;
Kecamatan Babakan;
Kecamatan Beber;
Kecamatan Ciledug;
Kecamatan Ciwaringin;
Kecamatan Depok;
Kecamatan Dukupuntang;
Kecamatan Gebang;
Kecamatan Gegesik;
Kecamatan Gempol;
Kecamatan Greged;
Kecamatan Gunungjati;
Kecamatan Jamblang;
Kecamatan Kaliwedi;
Kecamatan Kapetakan;
Kecamatan Karangsembung;
Kecamatan Karangwareng;
Kecamatan Kedawung;
Kecamatan Klangenan;
Kecamatan Lemahbang;
Kecamatan Losari;
Kecamatan Mundu;
Kecamatan Pabedilan;
Kecamatan Pabuaran;
Kecamatan Palimanan;
Kecamatan Pangenan;
Kecamatan Panguragan;
Kecamatan Pasaleman;
Kecamatan Plered;
Kecamatan Plumbon;
Kecamatan Sedong;
Kecamatan Sumber;

- Kecamatan Suranenggala;
 Kecamatan Susukan;
 Kecamatan Susukan Lebak;
 Kecamatan Talun;
 Kecamatan Tengah Tani;
 Kecamatan Waled;
 Kecamatan Weru;
- TD.IV.JAWA
BARAT.CIREB
ON-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Cirebon, yaitu:
 Kecamatan Arjawinangun;
 Kecamatan Astanajapura;
 Kecamatan Babakan;
 Kecamatan Beber;
 Kecamatan Ciledug;
 Kecamatan Ciwaringin;
 Kecamatan Depok;
 Kecamatan Dukupuntang;
 Kecamatan Gebang;
 Kecamatan Gegesik;
 Kecamatan Gempol;
 Kecamatan Greged;
 Kecamatan Gunungjati;
 Kecamatan Jamblang;
 Kecamatan Kaliwedi;
 Kecamatan Kapetakan;
 Kecamatan Karangsembung;
 Kecamatan Karangwareng;
 Kecamatan Kedawung;
 Kecamatan Klangenan;
 Kecamatan Lemahbang;
 Kecamatan Losari;
 Kecamatan Mundu;
 Kecamatan Pabedilan;
 Kecamatan Pabuaran;
 Kecamatan Palimanan;
 Kecamatan Pangenan;
 Kecamatan Panguragan;
 Kecamatan Pasaleman;
 Kecamatan Plered;
 Kecamatan Plumpon;
 Kecamatan Sedong;
 Kecamatan Sumber;
 Kecamatan Suranenggala;
 Kecamatan Susukan;
 Kecamatan Susukan Lebak;
 Kecamatan Talun;
 Kecamatan Tengah Tani;
 Kecamatan Waled;
 Kecamatan Weru;
- TD.IV.JAWA** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari

- BARAT.CIREB
ON-004 : seluruh Kecamatan di Kabupaten Cirebon, yaitu:
Kecamatan Arjawinangun;
Kecamatan Astanajapura;
Kecamatan Babakan;
Kecamatan Beber;
Kecamatan Ciledug;
Kecamatan Ciwaringin;
Kecamatan Depok;
Kecamatan Dukupuntang;
Kecamatan Gebang;
Kecamatan Gegesik;
Kecamatan Gempol;
Kecamatan Greged;
Kecamatan Gunungjati;
Kecamatan Jamblang;
Kecamatan Kaliwedi;
Kecamatan Kapetakan;
Kecamatan Karangsembung;
Kecamatan Karangwareng;
Kecamatan Kedawung;
Kecamatan Klangenan;
Kecamatan Lemahbang;
Kecamatan Losari;
Kecamatan Mundu;
Kecamatan Pabedilan;
Kecamatan Pabuaran;
Kecamatan Palimanan;
Kecamatan Pangenan;
Kecamatan Panguragan;
Kecamatan Pasaleman;
Kecamatan Plered;
Kecamatan Plumpon;
Kecamatan Sedong;
Kecamatan Sumber;
Kecamatan Suranenggala;
Kecamatan Susukan;
Kecamatan Susukan Lebak;
Kecamatan Talun;
Kecamatan Tengah Tani;
Kecamatan Waled;
Kecamatan Weru;
- TD.IV.JAWA
BARAT.CIREB
ON-005 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU dari
Kecamatan di Kabupaten Cirebon, yaitu:
Kecamatan Kedawung;
Kecamatan Tengah Tani;
Kecamatan Klangenan;
Kecamatan Beber;
Kecamatan Talun;
Kecamatan Kapetakan;
Kecamatan Arjawinangun;

- Kecamatan Dukupuntang;
 Kecamatan Plered;
 Kecamatan Susukan Lebak;
 Kecamatan Depok;
 Kecamatan Karangsembung;
 Kecamatan Sedong;
 Kecamatan Greged;
 Kecamatan Astanajapura;
 Kecamatan Ciwaringin;
 Kecamatan Losari;
 Kecamatan Babakan;
 Kecamatan Lemahbang;
- TD.III.JABAR.** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Majalengka dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
MAJALENGKA
-001
- TD.III.JABAR.** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
MAJALENGKA
-002
- TD.III.JABAR.** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU MAJALENGKA;
MAJALENGKA
-003
- TD.III.JABAR.** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
MAJALENGKA
-004
- TD.IV.JABAR.** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU MAJALENGKA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Majalengka, yaitu:
 Kecamatan Lemahsugih;
 Kecamatan Bantarujeg;
 Kecamatan Cikijing;
 Kecamatan Talaga;
 Kecamatan Argapura;
 Kecamatan Maja;
 Kecamatan Majalengka;
 Kecamatan Sukahaji;
 Kecamatan Rajagaluh;
 Kecamatan Leuwimunding;
 Kecamatan Jatiwangi;
 Kecamatan Dawuan;
 Kecamatan Kadipaten;
 Kecamatan Kertajati;
 Kecamatan Jatitujuh;
 Kecamatan Ligung;
 Kecamatan Sumberjaya;
 Kecamatan Panyingkiran;
 Kecamatan Palasah;
 Kecamatan Cigasong;
 Kecamatan Sindangwangi;
 Kecamatan Cingambul;

- Kecamatan Banjaran;
 Kecamatan Kasokandel;
 Kecamatan Sindang;
 Kecamatan Malausma;
- TD.IV.JABAR.
MAJALENGKA
-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Majalengka yaitu:
 Kecamatan Lemahsugih;
 Kecamatan Bantarujeg;
 Kecamatan Cikijing;
 Kecamatan Talaga;
 Kecamatan Argapura;
 Kecamatan Maja;
 Kecamatan Majalengka;
 Kecamatan Sukahaji;
 Kecamatan Rajagaluh;
 Kecamatan Leuwimunding;
 Kecamatan Jatiwangi;
 Kecamatan Dawuan;
 Kecamatan Kadipaten;
 Kecamatan Kertajati;
 Kecamatan Jatitujuh;
 Kecamatan Ligung;
 Kecamatan Sumberjaya;
 Kecamatan Panyingkiran;
 Kecamatan Palasah;
 Kecamatan Cigasong;
 Kecamatan Sindangwangi;
 Kecamatan Cingambul;
 Kecamatan Banjaran;
 Kecamatan Kasokandel;
 Kecamatan Sindang;
 Kecamatan Malausma;
- TD.IV.JABAR.
MAJALENGKA
-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka, yaitu:
 Kecamatan Lemahsugih;
 Kecamatan Bantarujeg;
 Kecamatan Cikijing;
 Kecamatan Talaga;
 Kecamatan Argapura;
 Kecamatan Maja;
 Kecamatan Majalengka;
 Kecamatan Sukahaji;
 Kecamatan Rajagaluh;
 Kecamatan Leuwimunding;
 Kecamatan Jatiwangi;
 Kecamatan Dawuan;
 Kecamatan Kadipaten;
 Kecamatan Kertajati;
 Kecamatan Jatitujuh;
 Kecamatan Ligung;

- Kecamatan Sumberjaya;
 Kecamatan Panyingkiran;
 Kecamatan Palasah;
 Kecamatan Cigasong;
 Kecamatan Sindangwangi;
 Kecamatan Cingambul;
 Kecamatan Banjaran;
 Kecamatan Kasokandel;
 Kecamatan Sindang;
 Kecamatan Malausma;
- TD.IV.JABAR.
MAJALENGKA
-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Majalengka yaitu:
 Kecamatan Lemahsugih;
 Kecamatan Bantarujeg;
 Kecamatan Cikijing;
 Kecamatan Talaga;
 Kecamatan Argapura;
 Kecamatan Maja;
 Kecamatan Majalengka;
 Kecamatan Sukahaji;
 Kecamatan Rajagaluh;
 Kecamatan Leuwimunding;
 Kecamatan Jatiwangi;
 Kecamatan Dawuan;
 Kecamatan Kadipaten;
 Kecamatan Kertajati;
 Kecamatan Jatitujuh;
 Kecamatan Ligung;
 Kecamatan Sumberjaya;
 Kecamatan Panyingkiran;
 Kecamatan Palasah;
 Kecamatan Cigasong;
 Kecamatan Sindangwangi;
 Kecamatan Cingambul;
 Kecamatan Banjaran;
 Kecamatan Kasokandel;
 Kecamatan Sindang;
 Kecamatan Malausma;
- TD.III.JABAR.
SUMEDANG-
001** : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Rekapiluasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TD.III.JABAR.
SUMEDANG-
002** : Fotokopi Surat KPU Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TD.III.JABAR.
SUMEDANG-
003** : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;

- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 SUMEDANG-
 004
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 SUMEDANG-
 005
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 SUMEDANG-
 006
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 SUMEDANG-
 007
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
 SUMEDANG-
 001 DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU;
 SUMEDANG-
 002
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU;
 SUMEDANG-
 003
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU;
 SUMEDANG-
 004
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU;
 SUMEDANG-
 005
- TD.III.JAWA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
 BARAT.INDRA
 MAYU-001 PPWP;
- TD.III.JAWA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-PPWP dan Berita
 BARAT.INDRA
 MAYU-002 Acara Perbaikan Formulir Model DB1 Kabupaten
 Indramayu;
- TD.III.JAWA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
 BARAT.INDRA
 MAYU-003
- TD.III.JAWA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
 BARAT.INDRA
 MAYU-004
- TD.III.JAWA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
 BARAT.INDRA
 MAYU-005
- TD.III.JAWA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.C6-KPU;
 BARAT.INDRA
 MAYU-006

- TD.IV.JAWA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP, yaitu Kecamatan:
 BARAT.INDRA Anjatan;
 MAYU-001 Arahан;
 Balongan
 Bangodua;
 Bongas;
 Cantigi;
 Cikedung;
 Gabuswetan;
 Gantar;
 Haurgeulis;
 Indramayu;
 Jatibarang;
 Juntinyuat;
 Kandanghaur;
 Karangampel;
 Kedokan Bunder;
 Kertasemaya;
 Krangkeng;
 Kroya;
 Lelea;
 Lohbener;
 Losarang;
 Pasekan;
 Patrol;
 Sindang;
 Sliyeg;
 Sukagumiwang;
 Sukra;
 Terisi
 Tukdana;
 Widasari;
- TD.IV.JAWA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU.
 BARAT.INDRA Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 Kecamatan;
 MAYU-002
- TD.IV.JAWA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU.
 BARAT.INDRA Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 Kecamatan;
 MAYU-003
- TD.IV.JAWA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU.
 BARAT.INDRA Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 Kecamatan;
 MAYU-004
- TD.IV.JAWA : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU.
 BARAT.INDRA Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 Kecamatan;
 MAYU-005
- TD.III.PROV.J : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 AWA Kabupaten Subang tentang Keputusan Ketua KPU Kab.
 BARAT.SUBA Subang Nomor 1269/PL.01.7-Kpt/3213/Kab/V/2019
 NG-001 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2019;
- TD.III.PROV.J : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Subang;
- AWA
BARAT.SUBA
NG-002
- TD.III.PROV.J : Fotokopi Surat Pengantar Perihal Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peolrehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019;
- AWA
BARAT.SUBA
NG-003
- TD.III.PROV.J : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- AWA
BARAT.SUBA
NG-004
- TD.III.PROV.J : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- AWA
BARAT.SUBA
NG-006
- TD.III.PROV.J : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- AWA
BARAT.SUBA
NG-007
- TD.IV.PROV.J : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- AWA
BARAT.SUBA
NG-001
- TD.IV.PROV.J : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU;
- AWA
BARAT.SUBA
NG-002
- TD.IV.PROV.J : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU;
- AWA
BARAT.SUBA
NG-003
- TD.IV.PROV.J : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU;
- AWA
BARAT.SUBA
NG-004
- TD.III.PROV.J : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- AWA
BARAT.PURW
AKARTA-004
- TD.III.PROV.J : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU;
- AWA
BARAT.PURW
AKARTA-006
- TD.III.PROV.J : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
- AWA
BARAT.PURA
WAKARAT-

- 007
TD.III.JABAR.
KARAWANG-
001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor: 725/HK/04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019;
- TD.III.JABAR.
KARAWANG-
002 : Fotokopi Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor: 725/HK/04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019;
- TD.III.JABAR.
KARAWANG-
003 : Fotokopi Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 725/HK/04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019;
- TD.III.JABAR.
KARAWANG-
004 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
- TD.III.JABAR.
KARAWANG-
005 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JABAR.
KARAWANG-
006 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.JABAR.
KARAWANG-
007 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.JABAR.
KARAWANG-
001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Karawang, yaitu:
Kecamatan Karawang Barat;
Kecamatan Karawang Timur;
Kecamatan Pangkalan;
Kecamatan Telukjambe Timur;
Kecamatan Ciampel;
Kecamatan Klari;
Kecamatan Rengasdengklok;
Kecamatan Kuta Waluya;
Kecamatan Batujaya;
Kecamatan Tirtajaya;
Kecamatan Pedes;
Kecamatan Cibuaya;
Kecamatan Pakisjaya;
Kecamatan Cikampek;
Kecamatan Jatisari;
Kecamatan Cilamaya Wetan;

- Kecamatan Cilamaya Kulon;
 Kecamatan Tirtamulya;
 Kecamatan Telagasari;
 Kecamatan Rawamerta;
 Kecamatan Lemah Abang;
 Kecamatan Tempuran;
 Kecamatan Majalaya;
 Kecamatan Jayakerta;
 Kecamatan Banyusari;
 Kecamatan Kota Baru;
 Kecamatan Telukjambe Barat;
 Kecamatan Tegalwaru;
 Kecamatan Purwasari;
 Kecamatan Cilebar;
- TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk
 BARAT.BEKA Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 SI-001
- TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 BARAT.BEKA
 SI-002
- TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 BARAT.BEKA
 SI-003
- TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 BARAT.BEKA
 SI-004
- TD.III.JAWAB : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk
 ARAT.KAB- Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
 BANDUNGBA
 RAT-004
- TD.III.JAWAB : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
 ARAT.KAB-
 BANDUNGBA
 RAT-005
- TD.III.JAWAB : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU BANDUNG
 ARAT.KAB- BARAT;
 BANDUNGBA
 RAT-006
- TD.III.JAWAB : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 ARAT.KAB-
 BANDUNGBA
 RAT-007
- TD.IV.JAWAB : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
 ARAT.KAB- DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan
 BANDUNGBA di Kabupaten Bandung Barat, yaitu:
 RAT-001 Kecamatan Batujajar;
 Kecamatan Cihampelas;
 Kecamatan Cikalongwetan;
 Kecamatan Cililin;

- Kecamatan Cipatat;
 Kecamatan Cipeundeuy;
 Kecamatan Cipongkor;
 Kecamatan Cisarua;
 Kecamatan Gununghalu;
 Kecamatan Lembang;
 Kecamatan Ngamprah;
 Kecamatan Padalarang;
 Kecamatan Parongpong;
 Kecamatan Rongga;
 Kecamatan Saguling;
 Kecamatan Sindangkerta;
- TD.IV.JAWAB**
ARAT.KAB-
BANDUNGBA
RAT-002
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu :
 Kecamatan Batujajar;
 Kecamatan Cihampelas;
 Kecamatan Cikalongwetan;
 Kecamatan Cililin;
 Kecamatan Cipatat;
 Kecamatan Cipeundeuy;
 Kecamatan Cipongkor;
 Kecamatan Cisarua;
 Kecamatan Gununghalu;
 Kecamatan Lembang;
 Kecamatan Ngamprah;
 Kecamatan Padalarang;
 Kecamatan Parongpong;
 Kecamatan Rongga;
 Kecamatan Saguling;
 Kecamatan Sindangkerta;
- TD.IV.JAWAB**
ARAT.KAB-
BANDUNGBA
RAT-003
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU BANDUNG BARAT dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu:
 Kecamatan Batujajar;
 Kecamatan Cihampelas;
 Kecamatan Cikalongwetan;
 Kecamatan Cililin;
 Kecamatan Cipatat;
 Kecamatan Cipeundeuy;
 Kecamatan Cipongkor;
 Kecamatan Cisarua;
 Kecamatan Gununghalu;
 Kecamatan Lembang;
 Kecamatan Ngamprah;
 Kecamatan Padalarang;
 Kecamatan Parongpong;
 Kecamatan Rongga;
 Kecamatan Saguling;
 Kecamatan Sindangkerta;
- TD.IV.JAWAB**
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari

ARAT.KAB-BANDUNGBA RAT-004	seluruh Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu: Kecamatan Batujajar; Kecamatan Cihampelas; Kecamatan Cikalangwetan; Kecamatan Cililin; Kecamatan Cipatat; Kecamatan Cipeundeuy; Kecamatan Cipongkor; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Gununghalu; Kecamatan Lembang; Kecamatan Ngamprah; Kecamatan Padalarang; Kecamatan Parongpong; Kecamatan Rongga; Kecamatan Saguling; Kecamatan Sindangkerta;
TD.III.JABAR. K.BOGOR.001	: Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kota Bogor dan DB1-PPWP, untuk Kota Bogor , Provinsi Jawa Barat;
TD.III.JABAR. K.BOGOR.002	: Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
TD.III.JABAR. K.BOGOR.003	: Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
TD.III.JABAR. K.BOGOR.004	: Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
TD.III.JABAR. K.BOGOR.005	: Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
TD.IV.JABAR. K.BOGOR-001	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Bogor, yaitu: Kecamatan Bogor Utara; Kecamatan Bogor Timur; Kecamatan Bogor Tengah; Kecamatan Bogor Barat; Kecamatan Bogor Selatan; Kecamatan Tanah Sareal;
TD.IV.JABAR. K.BOGOR-002	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Bogor, yaitu: Kecamatan Bogor Utara; Kecamatan Bogor Timur; Kecamatan Bogor Tengah; Kecamatan Bogor Selatan;
TD.IV.JABAR. K-SUKABUMI-001	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Sukabumi, yaitu: DA-KPU Kecamatan Lembursitu; Kecamatan Warudoyong; Kecamatan Citamiang;

- Kecamatan Gunung Puyuh;
 Kecamatan Baros;
 Kecamatan Cikole;
 DA1-PPWP dan DAA1-PPWP
 Kecamatan Lembursitu;
 Kecamatan Warudoyong;
 Kecamatan Citamiang;
 Kecamatan Gunung Puyuh;
 Kecamatan Baros;
 Kecamatan Cikole;
 Kecamatan Cibeureum;
- TD.IV.JABAR.
 K-SUKABUMI-
 002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Sukabumi, yaitu:
 Kecamatan Gunung Puyuh;
 Kecamatan Warudoyong;
- TD.IV.JABAR.
 K-SUKABUMI-
 005 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU dari seluruh Kelurahan dari setiap Kecamatan di Kota Sukabumi, yaitu:
 Kecamatan Lembursitu;
 Kecamatan Warudoyong;
 Kecamatan Citamiang;
 Kecamatan Gunung Puyuh;
 Kecamatan Baros;
 Kecamatan Cikole;
 Kecamatan Cibeureum;
- TD.IV.JAWAB
 ARAT.K.BAND
 UNG-001 : Fotokopi Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- TD.IV.JAWAB
 ARAT.K.BAND
 UNG-002 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU;
- TD.IV.JAWAB
 ARAT.K.BAND
 UNG-003 : Fotokopi Formulir Model DA.TT-KPU;
- TD.IV.JAWAB
 ARAT.K.BAND
 UNG-004 : Fotokopi Formulir Model DA.DH-KPU;
- TD.IV.JAWAB
 ARAT.K.BAND
 UNG-005 : Fotokopi Formulir Model D.C6-KPU;
- TD.III.JABAR.
 K-CIREBON-
 005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JAWA
 BARAT.K-
 BEKASI-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- TD.III.JAWA
 BARAT.K-
 BEKASI-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;

- BARAT.K-BEKASI-003
TD.III.JAWA BARAT.K-BEKASI-004
TD.III.JAWA BARAT.K-DEPOK-001
TD.III.JAWA BARAT.K-DEPOK-003
TD.IV.JAWA BARAT.K-DEPOK-001
TD.IV.JAWA BARAT.K-DEPOK-002
TD.IV.JAWA BARAT.K-DEPOK-004
TD.IV.JAWA BARAT.K-TASIKMALAYA -001
TD.IV.JAWA BARAT.K-TASIKMALAYA -002
TD.IV.JAWA BARAT.K-TASIKMALAYA -003
- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 - : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
 - : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di 11 Kecamatan;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di 11 Kecamatan Kota Depok;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh 11 Kecamatan Kota Depok;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Tasikmalaya yaitu:
Kecamatan Cihideung;
Kecamatan Tawang;
Kecamatan Bungursari;
Kecamatan Cipedes;
Kecamatan Indihiang;
Kecamatan Cibeureum;
Kecamatan Tamansari;
Kecamatan Purbaratu;
Kecamatan Kawalu;
Kecamatan Mangkubumi;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Tasikmalaya, yaitu:
Kecamatan Cihideung;
Kecamatan Tawang;
Kecamatan Bungursari;
Kecamatan Cipedes;
Kecamatan Indihiang;
Kecamatan Cibeureum;
Kecamatan Tamansari;
Kecamatan Purbaratu;
Kecamatan Kawalu;
Kecamatan Mangkubumi;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Kota Tasikmalaya, yaitu:
Kecamatan Cihideung;
Kecamatan Tawang;
Kecamatan Bungursari;

- Kecamatan Cipedes;
 Kecamatan Indihiang;
 Kecamatan Cibeureum;
 Kecamatan Tamansari;
 Kecamatan Purbaratu;
 Kecamatan Kawalu;
 Kecamatan Mangkubumi;
- TD.IV.JAWA
BARAT.K-
TASIKMALAY
A -004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Tasikmalaya, yaitu:
 Kecamatan Cihideung;
 Kecamatan Tawang;
 Kecamatan Bungursari;
 Kecamatan Cipedes;
 Kecamatan Indihiang;
 Kecamatan Cibeureum;
 Kecamatan Tamansari;
 Kecamatan Purbaratu;
 Kecamatan Kawalu;
 Kecamatan Mangkubumi
- TD.III.JABAR.
K-BANJAR-
001** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU KOTA BANJAR;
- TD.III.JABAR.
K-BANJAR-
002** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (DB1-PPWP);
- TD.III.JABAR.
K-BANJAR-
003** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JABAR.
K-BANJAR-
005** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.III.JABAR.
K-BANJAR-
006** : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.III.JABAR.
K-BANJAR-
004** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.IV.JABAR.
K-BANJAR-
002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU dan DA1-PPWP dan DAA.1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Banjar, yaitu:
 Kecamatan Banjar;
 Kecamatan Purwaharja;
 Kecamatan Pataruman;
 Kecamatan Langensari;
- TD.IV.JABAR.
K-BANJAR-
002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Banjar, yaitu:
 Kecamatan Banjar;
 Kecamatan Purwaharja;
 Kecamatan Pataruman;

- TD.IV.JABAR.
K-BANJAR-
003 : Kecamatan Langensari;
Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT dari seluruh Kecamatan di Kota Banjar, yaitu:
Kecamatan Banjar;
Kecamatan Purwaharja;
Kecamatan Pataruman;
Kecamatan Langensari;
- TD.IV.JABAR.
PANGANDAR
AN-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU dan DA1-PPWP dan DAA.1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pangandaran;
- TD.IV.JABAR.
K-
PANGANDAR
AN-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pangandaran;
- TD.IV.JABAR.
PANGANDAR
AN-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pangandaran;
- TE.III.JAWA
BARAT.SUKA
BUMI-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) di Kabupaten Sukabumi;
- TE.III.JABAR.
SUKABUMI-
002 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Sukabumi;
- TE.III.JABAR.
BANDUNG-
002 : Fotokopi Salinan Formulir Model C-1 pada :
TPS 18, Kel. Malakasari Kec. Baleendah;
TPS 24, Desa Tanjungsari Kec. Cangkuang;
TPS 14, Desa Katapang, Kec. Katapang;
- TE.III.JABAR.
BANDUNG-
003 : Fotokopi Salinan hasil koreksi perbaikan berupa foto print screen di laman SITUNG: pemilu 2019.kpu.go.id;
- TE.III.JABAR.
GARUT-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.JABAR.
SUMEDANG-
001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.JAWABA
RAT.KAB-
BANDUNGBA
RAT-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.JAWABA
RAT.K.BANDU
NG-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.JAWA
BARAT.K- : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)

- BEKASI-001 dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.JAWA BARAT.K-TASIKMALAY A-002 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- TB.III.JABAR. BANDUNG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bandung Nomor: 74/PL.02.1-BA/KPU-Kab/IV/ 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Bandung Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JABAR. BANDUNG-002 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor: 36/PL.01.2-Kpt/3204/Kab/IV/ 2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JABAR. BEKASI-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor: 135/PL.02.1-BA/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JABAR. CIMAHI 002 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Cimahi Nomor: 284/PL.03.BA/3277/KPU-KOT/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) tingkta Kota Cimahi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JABAR. PURWAKARTA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 47/PL.01.2-BA/3214/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi DPTH-3 tingkat Kabupaten Purwakarta;
- TB.III.JABAR. PURWAKARTA-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 32/PL.01.2-Kpt/3214/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Rekapitulasi DPTH-3 tingkat Kabupaten Purwakarta;
- TB.III.JABAR. K-DEPOK-001 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 133/PK.01.-BA/3276/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) dan Rekpaitulasi Daftar Pemilih Tambahan DPTb Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JABAR. K-DEPOK-002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 195/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2019 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) dan Rekpaitulasi Daftar Pemilih Tambahan DPTb Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019.
- TB.III.JABAR. SUKABUMI-001 : BA nomor 37/PL.03.1-BA/01/KPU/3202/IV/2019 tentang rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga (DPTH-3) pemilihan umum tahun 2019

- TB.III.JABAR.
PANGANDAR
AN-001 : kabupaten sukabumi;
 TC.III.JABAR.
K.DEPOK-001 : BA nomor 52/3218/KPU-Kab/III/2019 tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga (DPTH-3) tingkat Kabupaten Pangandaran pemilihan umum tahun 2019;
 TC.III.JABAR.
K.DEPOK-002 : SK KPU DEPOK Nop. 59/HK.03.1-Kpts/3276/KPU-KOT/III/2019;
 TC.III.JABAR.
BEKASI-001 : SK KPU DEPOK Nop. 60/HK.03.1-Kpts/3276/KPU-KOT/III/2019;
 TC.III.JAWAB
ARAT.PWK -
02 : Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 91/PL.01.5-Kpt/3216/KPU-KAB/X/2018 tentang Petunjuk teknis fasilitasi Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 TC.III.JABAR.
KARAWANG.0
01 : Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 22/PL.01.5-Kpt/3214/KPU-Kab/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;
 TC.III.JABAR.
KARAWANG.0
02 : Keputusan KPU Kab. Karawang Nomor 95/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua atas;
 TC.III.JABAR.
KARAWANG.0
03 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 96/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/I/2019 tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi Se Kabupaten Karawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 TC.III.JABAR.
KARAWANG.0
04 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 102/HK.04.1-Kpts/3215/KPU-Kab/III/2019 tentang Jadwal dan lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019;
 TC.III.JABAR.
BANDUNG-
001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 103/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/III/2019 tentang Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media bagi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Karawang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 TC.III.JABAR.
BANDUNG-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 104/PL.01.5-Kpt/3204/Kab/IX/2018 tentang penetapan lokasi kampanye rapat umum dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019 di wilayah Kabupaten Bandung;
 TC.III.JABAR.
K-SUKABUMI-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 10/PP.08-Kpt/3204/Kab/I/2019 tentang pengangkatan relawan demokrasi dalam pemilihan umum tahun 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
 TC.III.JABAR.
K-SUKABUMI-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 104/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019 tentang perubahan kedua atas keputusan komisi pemilihan umum kota sukabumi Nomor 25/PL.01.5-

- Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019 tentang penetapan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum;
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
BANDUNG-
005
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
BANDUNG-
007
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bandung, yaitu :
BANDUNG-
001
 Kecamatan Arjasari
 Kecamatan Baleendah
 Kecamatan Banjaran
 Kecamatan Bojongsoang
 Kecamatan Cangkuang
 Kecamatan Cicalengka
 Kecamatan Cikancung
 Kecamatan Cileunyi
 Kecamatan Cilengkrang
 Kecamatan Cimaung
 Kecamatan Cimencyan
 Kecamatan Ciparay
 Kecamatan Ciwidey
 Kecamatan Dayeuhkolot
 Kecamatan Ibun
 Kecamatan Katapang
 Kecamatan Kertasari
 Kecamatan Kutawaringin
 Kecamatan Majalaya
 Kecamatan Margaasih
 Kecamatan Margahayu
 Kecamatan Nagreg
 Kecamatan Pacet
 Kecamatan Pameungpeuk
 Kecamatan Pangalengan
 Kecamatan Paseh
 Kecamatan Pasirjambu
 Kecamatan Rancabali
 Kecamatan Rancaekek
 Kecamatan Solokanjeruk
 Kecamatan Soreang
- TD.IV.JABAR. : Kumpulan salinan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh
BANDUNG-
002
 Kecamatan di Kabupaten Bandung, yaitu :
 Kecamatan Arjasari
 Kecamatan Baleendah
 Kecamatan Banjaran
 Kecamatan Bojongsoang
 Kecamatan Cangkuang
 Kecamatan Cicalengka

TD.IV.JABAR.
BANDUNG-
003

Kecamatan Cikancung
 Kecamatan Cileunyi
 Kecamatan Cilengkrang
 Kecamatan Cimaung
 Kecamatan Cimencyan
 Kecamatan Ciparay
 Kecamatan Ciwidey
 Kecamatan Dayeuhkolot
 Kecamatan Ibun
 Kecamatan Katapang
 Kecamatan Kertasari
 Kecamatan Kutawaringin
 Kecamatan Majalaya
 Kecamatan Margaasih
 Kecamatan Margahayu
 Kecamatan Nagreg
 Kecamatan Pacet
 Kecamatan Pameungpeuk
 Kecamatan Pangalengan
 Kecamatan Paseh
 Kecamatan Pasirjambu
 Kecamatan Rancabali
 Kecamatan Rancaekek
 Kecamatan Solokanjeruk
 Kecamatan Soreang

: Fotokopi Kumpulan salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bandung, yaitu :

Kecamatan Arjasari
 Kecamatan Baleendah
 Kecamatan Banjaran
 Kecamatan Bojongsoang
 Kecamatan Cangkuang
 Kecamatan Cicalengka
 Kecamatan Cikancung
 Kecamatan Cileunyi
 Kecamatan Cilengkrang
 Kecamatan Cimaung
 Kecamatan Cimencyan
 Kecamatan Ciparay
 Kecamatan Ciwidey
 Kecamatan Dayeuhkolot
 Kecamatan Ibun
 Kecamatan Katapang
 Kecamatan Kertasari
 Kecamatan Kutawaringin
 Kecamatan Majalaya
 Kecamatan Margaasih
 Kecamatan Margahayu
 Kecamatan Nagreg
 Kecamatan Pacet

- Kecamatan Pameungpeuk
 Kecamatan Pangalengan
 Kecamatan Paseh
 Kecamatan Pasirjambu
 Kecamatan Rancabali
 Kecamatan Rancaekek
 Kecamatan Solokanjeruk
 Kecamatan Soreang
- TD.IV.JABAR.
BANDUNG-
004** : Fotokopi Kumpulan salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bandung, yaitu :
- Kecamatan Arjasari
 Kecamatan Baleendah
 Kecamatan Banjaran
 Kecamatan Bojongsoang
 Kecamatan Cangkuang
 Kecamatan Cicalengka
 Kecamatan Cikancung
 Kecamatan Cileunyi
 Kecamatan Cilengkrang
 Kecamatan Cimaung
 Kecamatan Cimencyan
 Kecamatan Ciparay
 Kecamatan Ciwidey
 Kecamatan Dayeuhkolot
 Kecamatan Ibun
 Kecamatan Katapang
 Kecamatan Kertasari
 Kecamatan Kutawaringin
 Kecamatan Majalaya
 Kecamatan Margaasih
 Kecamatan Margahayu
 Kecamatan Nagreg
 Kecamatan Pacet
 Kecamatan Pameungpeuk
 Kecamatan Pangalengan
 Kecamatan Paseh
 Kecamatan Pasirjambu
 Kecamatan Rancabali
 Kecamatan Rancaekek
 Kecamatan Solokanjeruk
 Kecamatan Soreang
- TD.IV.T
ASIKMALAYA-
003** : Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU TASIKMALAYA dari seluruh Kecamatan di Kabupaten TASIKMALAYA, yaitu :
- Kecamatan Cipatujah
 Kecamatan Karangnunggal
 Kecamatan Cikalang
 Kecamatan Pancatengah
 Kecamatan Cikatomas
 Kecamatan Cibalong

Kecamatan Parungponteng
 Kecamatan Bantarkalong
 Kecamatan Bojongasih
 Kecamatan Culamgea
 Kecamatan BojongGambir
 Kecamatan Sodonghilir
 Kecamatan Taraju
 Kecamatan Salawu
 Kecamatan Puspahiang
 Kecamatan Tanjungjaya
 Kecamatan Sukaraja
 Kecamatan Salopa
 Kecamatan Jatiwaras
 Kecamatan Cineam
 Kecamatan Karangjaya
 Kecamatan Manonjaya
 Kecamatan Gunungtanjung
 Kecamatan Singaparna
 Kecamatan Mangunreja
 Kecamatan Sukarame
 Kecamatan Cigalontang
 Kecamatan Leuwisari
 Kecamatan Padakembang
 Kecamatan Sariwangi
 Kecamatan Sukaratu
 Kecamatan Cisayong
 Kecamatan Sukahening
 Kecamatan Rajapolah
 Kecamatan Jamanis
 Kecamatan Ciawi
 Kecamatan Kadipaten
 Kecamatan Pageregeung
 Kecamatan Sukaresik

TD.IV.TASIKM : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten TASIKMALAYA, yaitu :
 ALAYA-004
 Kecamatan Cipatujah
 Kecamatan Karangnungan
 Kecamatan Cikalang
 Kecamatan Pancatengah
 Kecamatan Cikatomas
 Kecamatan Cibalang
 Kecamatan Parungponteng
 Kecamatan Bantarkalong
 Kecamatan Bojongasih
 Kecamatan Culamgea
 Kecamatan BojongGambir
 Kecamatan Sodonghilir
 Kecamatan Taraju
 Kecamatan Salawu
 Kecamatan Puspahiang

- Kecamatan Tanjungjaya
 Kecamatan Sukaraja
 Kecamatan Salopa
 Kecamatan Jatiwaras
 Kecamatan Cineam
 Kecamatan Karangjaya
 Kecamatan Manonjaya
 Kecamatan Gunungtanjung
 Kecamatan Singaparna
 Kecamatan Mangunreja
 Kecamatan Sukarame
 Kecamatan Cigalontang
 Kecamatan Leuwisari
 Kecamatan Padakembang
 Kecamatan Sariwangi
 Kecamatan Sukaratu
 Kecamatan Cisayong
 Kecamatan Sukahening
 Kecamatan Rajapolah
 Kecamatan Jamanis
 Kecamatan Ciawi
 Kecamatan Kadipaten
 Kecamatan Pageregeung
 Kecamatan Sukaresik
- TD.III.JABAR.** : Formulir Model DB.C6-KPU;
MAJALENGKA
-005
- TD.IV.JABAR.** : Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP
PWK-001 dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Purwakarta
- TD.IV.JABAR.** : Model DA2-KPU Kabupaten Purwakarta;
PWK-002
- TD.IV.JABAR.** : Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU di Kabupaten
PWK-003 Purwakarta;
- TD.IV.JABAR.** : Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU di Kabupaten
PWK-004 Purwakarta;
- TD.IV.JABAR.** : Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh
K-SUKABUMI- Kecamatan di Kota Sukabumi, yaitu :
003
 Kecamatan Warudoyong
 Kecamatan Lembursitu
- TD.IV.JABAR.** : Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh
K-SUKABUMI- Kecamatan di Kota Sukabumi, yaitu :
004
 Kecamatan Lembursitu
 Kecamatan Warudoyong
 Kecamatan Gunung Puyuh
 Kecamatan Citamiang
 Kecamatan Cibeureum
- TD.III.JABAR.** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU KOTA CIMAHI;
K-CIMAHI-001
- TD.III.JABAR.** : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
K-CIMAHI-002 Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat

	Kabupaten/Kota Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (DB1-PPWP);
TD.III.JABAR. K-CIMAHI-003	: Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
TD.IV.JABAR. K-CIMAHI-002	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Cimahi;
TD.IV.JABAR. K-CIMAHI-003	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT dari seluruh Kecamatan di Kota Cimahi;
TD.III.PROV.J AWA BARAT.SUBA NG-005	: Fotokopi Model DB2-KPU;
TD.III.PROV.J ABAR.K.CIRE BON-004	: Fotokopi Model DB-KPU;
TD.III.PROV.J ABAR.K.CIRE BON-005	: Fotokopi Model DB.TT-KPU;
TD.IV.PROV.J ABAR.K.CIRE BON-002	: Fotokopi Model DA.DH-KPU;
TD.III.PROV.J ABAR.PANGA NDARAN-008	: Fotokopi Model DB.C6-KPU;
TD.III.JABAR. PANGANDAR AN.007	: Fotokopi Model DA.DH-KPU;
TD.III.JABAR. PANGANDAR AN.004	: Fotokopi Model DB-KPU;
TD.III.JABAR. PANGANDAR AN.005	: Fotokopi Model DB2-KPU;
TD.III.JABAR. PANGANDAR AN.006	: Fotokopi Model DB.TT-KPU;
TD.III.JABAR. PANGANDAR AN.007	: Fotokopi Model DB.DH-KPU;
TD.III.JABAR. CIAMIS.004	: Fotokopi Model DB.DH-KPU;
TD.III.JABAR. CIAMIS.005	: Fotokopi Model DB.C6-KPU;
TD.III.JAWA BARAT.KOTA TASIKMALAY A-001	: Fotokopi Model DB-KPU;
TD.III.JAWA BARAT.KOTA TASIKMALAY	: Fotokopi Model DB1-PPWP;

- A-002
TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB1-PPWP;
BARAT.KOTA
TASIKMALAY
- A-003
TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB2-KPU;
BARAT.KOTA
TASIKMALAY
- A-004
TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB.DH-KPU;
BARAT.KOTA
TASIKMALAY
- A-005
TD.III.JAWA : Fotokopi Pengembalian formulir C6-KPU yang tidak
BARAT.KOTA
TASIKMALAY
terdistribusi;
- A-006
TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB.TT-KPU;
BARAT.KOTA
TASIKMALAY
- A-007
TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB-KPU;
BARAT.K-
BANDUNG-
004
- TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB2-KPU;
BARAT.K-
BANDUNG-
005
- TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB.TT-KPU;
BARAT.K-
BANDUNG-
006
- TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB.DH-KPU;
BARAT.K-
BANDUNG-
007
- TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB.C6-KPU;
BARAT.K-
BANDUNG-
008
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Model D.C6-KPU;
MAJALENGKA
-005
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Model DB-KPU;
K-SUKABUMI-
004
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Model DB2-KPU;
K-SUKABUMI-
005

- TD.III.JABAR. : Fotokopi Model DB.TT-KPU;
 K-SUKABUMI-
 006
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Model DB.DH-KPU;
 K-SUKABUMI-
 007
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Model DB.C6-KPU;
 K-SUKABUMI-
 008
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Model DB.C6-KPU;
 K-CIMAHI-005
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Model DA1-PPWP;
 K-CIMAHI-001
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Model DA.DH-KPU;
 K-CIMAHI-004
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Model D.C6-KPU;
 K-CIMAHI-005
- TE.III.JAWABA
 RAT-001 : Fotokopi Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Provinsi Jawa Barat;
- TE.III.JABAR.T
 ASIKMALAYA-
 001 : Fotokopi Kronologis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- TE.III.JABAR.T
 ASIKMALAYA-
 002 : Fotokopi Surat KPU RI No 419/PL.02.1-
 SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang
 Verifikasi Temuan data dari BPN 02;
- TD.III.JABAR.
 K.SUKABUMI-
 001 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Kecamatan (Formulir Model DB-1 PPWP) dalam Wilayah Kota Sukabumi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.IV.JABAR.
 K.SUKABUMI-
 001 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap TPS (Formulir Model DAA1-PPWP) dalam wilayah Kelurahan Situmekar dan Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model DA1-
 PPWP) dari Setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 dalam Wilayah Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.V.JABAR.
 K.SUKABUMI-
 001 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-PPWP) dan Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara (Formulir Model C2-KPU) TPS 17 Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi;
- TD.V.JABAR. : Fotokopi C1 Plano, C1 Hologram;

K-SUKABUMI-
004

- TE.III.JAWA BARAT.BEKA SI-001 : Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Bekasi Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XV/2019;
- TE.III.JAWA BARAT.BEKA SI-002 : Fotokopi Model C2 KPU;
- TE.III.JAWABA RAT.K.BANDUNG-002 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung ;
- TE.III.JAWA BARAT.K.BANDUNG-003 : Fotokopi Tanggapan KPU Kota Bandung Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XV/2019;
- TE.III.JAWA BARAT.K.BEKASI-002 : Fotokopi Tanggapan KPU Kota Bekasi Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XV/2019;
- TE. III.JAWA BARAT.K.BEKASI-003 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 06 29 April 2019;
- TE. III.JAWA BARAT.K.BEKASI-004 : Fotokopi SPK Nomor 1/Ku.03:/3275/Pemilu-2019/SPK/PPK/IV 2019 tanggal 10 April 2019;
- TE. III.JAWA BARAT.K.BEKASI-005 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara pemilu
- TE. III.JAWA BARAT.K.BEKASI-006 : Fotokopi Bukti tanda terima Pengembalian barang dari PPK ke KPU Kota Bekasi;
- TE.III.JABAR-BANDUNG-001 : Tanggapan KPU Kabupaten Bandung Terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XV/2019;
- TE.III.JABAR.BANDUNG-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model C-1 pada : TPS 18, Kel. Malakasari Kec. Baleendah;
- TE.III.JABAR.BANDUNG-003 : Fotokopi Salinan hasil koreksi perbaikan berupa foto print screen di laman SITUNG: pemilu 2019.kpu.go.id;
- TE.III.JABAR-BANDUNG-004 : Fotokopi Model DAA1-PPWP Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- TE.III.JABAR-BANDUNG-005 : Fotokopi Model DA1-PPWP Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- TB.III.JABAR.BANDUNG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bandung Nomor: 74/PL.02.1-BA/KPU-Kab/IV/ 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih

- Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Bandung Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JABAR.
BANDUNG-
002 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 36/PL.01.2-Kpt/3204/Kab/IV/ 2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JABAR.
BEKASI-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor: 135/PL.02.1-BA/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tingkat Kabupaten Bekasi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JABAR.
CIMAHI 002 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Cimahi Nomor: 284/PL.03.BA/3277/KPU-KOT/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) tingkta Kota Cimahi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JABAR.
PURWAKART
A-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 47/PL.01.2-BA/3214/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi DPTH-3 tingkat Kabupaten Purwakarta;
- TB.III.JABAR.
PURWAKART
A-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 32/PL.01.2-Kpt/3214/KPU-
Kab/IV/2019 tentang Perubahan Rekapitulasi DPTH-3 tingkat Kabupaten Purwakarta;
- TB.III.JABAR.
K-DEPOK-001 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 133/PK.01.-BA/3276/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) dan Rekpaitulasi Daftar Pemilih Tambahan DPTb Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JABAR.
K-DEPOK-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 195/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2019 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) dan Rekpaitulasi Daftar Pemilih Tambahan DPTb Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JABAR.
SUKABUMI-
001 : Fotokopi BA nomor 37/PL.03.1-BA/01/KPU/3202/IV/2019 tentang rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga (DPTH-3) pemilihan umum tahun 2019 kabupaten sukabumi;
- TB.III.JABAR.
PANGANDAR
AN-001 : Fotokopi BA nomor 52/3218/KPU-Kab/III/2019 tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga (DPTH-3) tingkat Kabupaten Pangandaran pemilihan umum tahun 2019;
- TC.III.JABAR.
K.DEPOK-001 : Fotokopi SK KPU DEPOK Nop. 59/HK.03.1-
Kpts/3276/KPU-KOT/III/2019;
- TC.III.JABAR.
K.DEPOK-002 : Fotokopi SK KPU DEPOK Nop. 60/HK.03.1-
Kpts/3276/KPU-KOT/III/2019;

- TC.III.JABAR.
BEKASI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 91/PL.01.5-Kpt/3216/KPU-KAB/X/2018 tentang Petunjuk teknis fasilitasi Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JAWAB
ARAT.PWK -
02 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 22/PL.01.5-Kpt/3214/KPU-Kab/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;
- TC.III.JABAR.
KARAWANG.0
01 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Karawang Nomor 95/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Karawang Nomor 103/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Karawang;
- TC.III.JABAR.
KARAWANG.0
02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 96/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/I/2019 tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi Se Kabupaten Karawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JABAR.
KARAWANG.0
03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 102/HK.04.1-Kpts/3215/KPU-Kab/III/2019 tentang Jadwal dan lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019;
- TC.III.JABAR.
KARAWANG.0
04 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 103/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/III/2019 tentang Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media bagi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Karawang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JABAR.
BANDUNG-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 102/PL.01.5-Kpt/3204/Kab/IX/2018 tentang penetapan lokasi kampanye rapat umum dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum tahun 2019 di wilayah Kabupaten Bandung;
- TC.III.JABAR.
BANDUNG-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 10/PP.08-Kpt/3204/Kab/I/2019 tentang pengangkatan relawan demokrasi dalam pemilihan umum tahun 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- TC.III.JABAR.
K-SUKABUMI-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 104/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019 tentang perubahan kedua atas keputusan komisi pemilihan umum kota sukabumi Nomor 25/PL.01.5-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2019 tentang penetapan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum;
- TD.III.JABAR.
BANDUNG-
005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;

- TD.III.JABAR. : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU;
BANDUNG-
007
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan salinan Formulir Model DA-KPU,
DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan
di Kabupaten Bandung, yaitu :
Kecamatan Arjasari
Kecamatan Baleendah
Kecamatan Banjaran
Kecamatan Bojongsoang
Kecamatan Cangkuang
Kecamatan Cicalengka
Kecamatan Cikancung
Kecamatan Cileunyi
Kecamatan Cilengkrang
Kecamatan Cimaung
Kecamatan Cimenyan
Kecamatan Ciparay
Kecamatan Ciwidey
Kecamatan Dayeuhkolot
Kecamatan Ibun
Kecamatan Katapang
Kecamatan Kertasari
Kecamatan Kutawaringin
Kecamatan Majalaya
Kecamatan Margaasih
Kecamatan Margahayu
Kecamatan Nagreg
Kecamatan Pacet
Kecamatan Pameungpeuk
Kecamatan Pangalengan
Kecamatan Paseh
Kecamatan Pasirjambu
Kecamatan Rancabali
Kecamatan Rancaekek
Kecamatan Solokanjeruk
Kecamatan Soreang
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan salinan Formulir Model DA2-KPU
BANDUNG-
002
dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bandung, yaitu :
Kecamatan Arjasari
Kecamatan Baleendah
Kecamatan Banjaran
Kecamatan Bojongsoang
Kecamatan Cangkuang
Kecamatan Cicalengka
Kecamatan Cikancung
Kecamatan Cileunyi
Kecamatan Cilengkrang
Kecamatan Cimaung
Kecamatan Cimenyan

Kecamatan Ciparay
 Kecamatan Ciwidey
 Kecamatan Dayeuhkolot
 Kecamatan Ibun
 Kecamatan Katapang
 Kecamatan Kertasari
 Kecamatan Kutawaringin
 Kecamatan Majalaya
 Kecamatan Margaasih
 Kecamatan Margahayu
 Kecamatan Nagreg
 Kecamatan Pacet
 Kecamatan Pameungpeuk
 Kecamatan Pangalengan
 Kecamatan Paseh
 Kecamatan Pasirjambu
 Kecamatan Rancabali
 Kecamatan Rancaekek
 Kecamatan Solokanjeruk
 Kecamatan Soreang

- TD.IV.JABAR.
 BANDUNG-
 003 : Fotokopi Kumpulan salinan Formulir Model DA.TT-KPU
 dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bandung, yaitu :
 Kecamatan Arjasari
 Kecamatan Baleendah
 Kecamatan Banjaran
 Kecamatan Bojongsoang
 Kecamatan Cangkuang
 Kecamatan Cicalempeng
 Kecamatan Cikancung
 Kecamatan Cileunyi
 Kecamatan Cilengkrang
 Kecamatan Cimaung
 Kecamatan Cimenyan
 Kecamatan Ciparay
 Kecamatan Ciwidey
 Kecamatan Dayeuhkolot
 Kecamatan Ibun
 Kecamatan Katapang
 Kecamatan Kertasari
 Kecamatan Kutawaringin
 Kecamatan Majalaya
 Kecamatan Margaasih
 Kecamatan Margahayu
 Kecamatan Nagreg
 Kecamatan Pacet
 Kecamatan Pameungpeuk
 Kecamatan Pangalengan
 Kecamatan Paseh
 Kecamatan Pasirjambu
 Kecamatan Rancabali

- Kecamatan Rancaekek
 Kecamatan Solokanjeruk
 Kecamatan Soreang
- TD.IV.JABAR.** : Fotokopi Kumpulan salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bandung, yaitu :
- Kecamatan Arjasari
 Kecamatan Baleendah
 Kecamatan Banjaran
 Kecamatan Bojongsoang
 Kecamatan Cangkuang
 Kecamatan Cicalempeng
 Kecamatan Cikancung
 Kecamatan Cileunyi
 Kecamatan Cilengkrang
 Kecamatan Cimaung
 Kecamatan Cimenyan
 Kecamatan Ciparay
 Kecamatan Ciwidey
 Kecamatan Dayeuhkolot
 Kecamatan Ibun
 Kecamatan Katapang
 Kecamatan Kertasari
 Kecamatan Kutawaringin
 Kecamatan Majalaya
 Kecamatan Margaasih
 Kecamatan Margahayu
 Kecamatan Nagreg
 Kecamatan Pacet
 Kecamatan Pameungpeuk
 Kecamatan Pangalengan
 Kecamatan Paseh
 Kecamatan Pasirjambu
 Kecamatan Rancabali
 Kecamatan Rancaekek
 Kecamatan Solokanjeruk
 Kecamatan Soreang
- TD.IV.TASIKM** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU TASIKMALAYA dari seluruh Kecamatan di Kabupaten TASIKMALAYA, yaitu :
- Kecamatan Cipatujah
 Kecamatan Karangnunggal
 Kecamatan Cikalang
 Kecamatan Pancatengah
 Kecamatan Cikatomas
 Kecamatan Cibalong
 Kecamatan Parungponteng
 Kecamatan Bantarkalang
 Kecamatan Bojongasih
 Kecamatan Culamgea
 Kecamatan BojongGambir
- ALAYA-003**

Kecamatan Sodonghilir
 Kecamatan Taraju
 Kecamatan Salawu
 Kecamatan Puspahiang
 Kecamatan Tanjungjaya
 Kecamatan Sukaraja
 Kecamatan Salopa
 Kecamatan Jatiwaras
 Kecamatan Cineam
 Kecamatan Karangjaya
 Kecamatan Manonjaya
 Kecamatan Gunungtanjung
 Kecamatan Singaparna
 Kecamatan Mangunreja
 Kecamatan Sukarame
 Kecamatan Cigalontang
 Kecamatan Leuwisari
 Kecamatan Padakembang
 Kecamatan Sariwangi
 Kecamatan Sukaratu
 Kecamatan Cisayong
 Kecamatan Sukahening
 Kecamatan Rajapolah
 Kecamatan Jamanis
 Kecamatan Ciawi
 Kecamatan Kadipaten
 Kecamatan Pageregeung
 Kecamatan Sukaresik

TD.IV.TASIKM : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten TASIKMALAYA, yaitu :

Kecamatan Cipatujah
 Kecamatan Karangnunggal
 Kecamatan Cikalong
 Kecamatan Pancatengah
 Kecamatan Cikatomas
 Kecamatan Cibalong
 Kecamatan Parungponteng
 Kecamatan Bantarkalong
 Kecamatan Bojongasih
 Kecamatan Culamgea
 Kecamatan BojongGambir
 Kecamatan Sodonghilir
 Kecamatan Taraju
 Kecamatan Salawu
 Kecamatan Puspahiang
 Kecamatan Tanjungjaya
 Kecamatan Sukaraja
 Kecamatan Salopa
 Kecamatan Jatiwaras
 Kecamatan Cineam

- Kecamatan Karangjaya
 Kecamatan Manonjaya
 Kecamatan Gunungtanjung
 Kecamatan Singaparna
 Kecamatan Mangunreja
 Kecamatan Sukarame
 Kecamatan Cigalontang
 Kecamatan Leuwisari
 Kecamatan Padakembang
 Kecamatan Sariwangi
 Kecamatan Sukaratu
 Kecamatan Cisayong
 Kecamatan Sukahening
 Kecamatan Rajapolah
 Kecamatan Jamanis
 Kecamatan Ciawi
 Kecamatan Kadipaten
 Kecamatan Pageregeung
 Kecamatan Sukaresik
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
MAJALENGKA -005
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Purwakarta;
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Model DA2-KPU Kabupaten Purwakarta ;
PWK-002
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU di Kabupaten Purwakarta;
PWK-003
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU di Kabupaten Purwakarta ;
PWK-004
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Sukabumi, yaitu :
K-SUKABUMI-003
 Kecamatan Warudoyong
 Kecamatan Lembursitu
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Sukabumi, yaitu :
K-SUKABUMI-004
 Kecamatan Lembursitu
 Kecamatan Warudoyong
 Kecamatan Gunung Puyuh
 Kecamatan Citamiang
 Kecamatan Cibeureum
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU KOTA CIMAHI;
K-CIMAHI-001
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (DB1-PPWP);
K-CIMAHI-002
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
K-CIMAHI-003

- TD.IV.JABAR. K-CIMAHI-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Cimahi;
- TD.IV.JABAR. K-CIMAHI-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT dari seluruh Kecamatan di Kota Cimahi;
- TD.III.PROV.J AWA BARAT.SUBA NG-005 : Fotokopi Model DB2-KPU;
- TD.III.PROV.J ABAR.K.CIRE BON-004 : Fotokopi Model DB-KPU;
- TD.III.PROV.J ABAR.K.CIRE BON-005 : Fotokopi Model DB.TT-KPU;
- TD.IV.PROV.J ABAR.K.CIRE BON-002 : Fotokopi Model DA.DH-KPU;
- TD.III.PROV.J ABAR.PANGA NDARAN-008 : Fotokopi Model DB.C6-KPU
- TD.III.JABAR. PANGANDAR AN.007 : Fotokopi Model DA.DH-KPU;
- TD.III.JABAR. PANGANDAR AN.004 : Fotokopi Model DB-KPU;
- TD.III.JABAR. PANGANDAR AN.005 : Fotokopi Model DB2-KPU;
- TD.III.JABAR. PANGANDAR AN.006 : Fotokopi Model DB.TT-KPU;
- TD.III.JABAR. PANGANDAR AN.007 : Fotokopi Model DB.DH-KPU;
- TD.III.JABAR. CIAMIS.004 : Fotokopi Model DB.DH-KPU;
- TD.III.JABAR. CIAMIS.005 : Fotokopi Model DB.C6-KPU;
- TD.III.JAWA BARAT.KOTA TASIKMALAY A-001 : Fotokopi Model DB-KPU;
- TD.III.JAWA BARAT.KOTA TASIKMALAY A-002 : Fotokopi Model DB1-PPWP;
- TD.III.JAWA BARAT.KOTA TASIKMALAY A-002 : Fotokopi Model DB1-PPWP;

- A-003
TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB2-KPU;
BARAT.KOTA
TASIKMALAY
- A-004
TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB.DH-KPU;
BARAT.KOTA
TASIKMALAY
- A-005
TD.III.JAWA : Fotokopi Pengembalian formulir C6-KPU yang tidak
BARAT.KOTA terdistribusi;
TASIKMALAY
- A-006
TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB.TT-KPU;
BARAT.KOTA
TASIKMALAY
- A-007
TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB-KPU;
BARAT.K-
BANDUNG-
004
- TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB2-KPU;
BARAT.K-
BANDUNG-
005
- TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB.TT-KPU;
BARAT.K-
BANDUNG-
006
- TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB.DH-KPU;
BARAT.K-
BANDUNG-
007
- TD.III.JAWA : Fotokopi Model DB.C6-KPU;
BARAT.K-
BANDUNG-
008
- TD.IV.JABAR. : Fotokopi Model D.C6-KPU;
MAJALENGKA
-005
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Model DB-KPU;
K-SUKABUMI-
004
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Model DB2-KPU;
K-SUKABUMI-
005
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Model DB.TT-KPU;
K-SUKABUMI-
006
- TD.III.JABAR. : Fotokopi Model DB.DH-KPU;

K-SUKABUMI-007
TD.III.JABAR. : Fotokopi Model DB.C6-KPU;

K-SUKABUMI-008
TD.III.JABAR. : Fotokopi Model DB.C6-KPU;

K-CIMAHI-005
TD.IV.JABAR. : Fotokopi Model DA1-PPWP;

K-CIMAHI-001
TD.IV.JABAR. : Fotokopi Model DA.DH-KPU;

K-CIMAHI-004
TD.IV.JABAR. : Fotokopi Model D.C6-KPU;

K-CIMAHI-005
TE.III.JAWABA RAT-001 : Fotokopi Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Provinsi Jawa Barat;

TE.III.JABAR.T ASIKMALAYA-001 : Fotokopi Kronologis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

TE.III.JABAR.T ASIKMALAYA-002 : Fotokopi Surat KPU RI No 419/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Verifikasi Temuan data dari BPN 02;;

TE.III.JABAR. K.BOGOR-001 : Fotokopi Kronologis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

PROVINSI JAWA TIMUR

TB.II.JAWATIM UR-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 69/PK.01-BA/35/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Terbuka Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 April 2019;

TB.III.JAWA TIMUR.MADIU N-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Madiun Nomor 13/PK.01-BA/3519/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);

TB.III.JAWATI MUR.K- PASURUAN-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Pasuruan Nomor 182/PL.01.2-BA/3575/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kota Pasuruan Pemilihan Umum Tahun 2019;

TB.III.JAWATI MUR.K- PASURUAN-002 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Pasuruan Nomor 213/PL.01.2-BA/3575/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kota Pasuruan Pemilihan Umum Tahun 2019;

TB.III.JATIM. NGANJUK.-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 18/TK.01-BA/3518/KPU.KAB /IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih

- TB.III.JATIM.JEMBER-001 : Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
 Fotokopi Berita Acara Kabupaten JEMBER Nomor 611/PP.012-BA/3509/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.JAWATI MUR.MOJOKE RTO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 35/PL.01.2-BA/3516/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.JAWATI MUR.TUBAN-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tuban Nomor: 51/PL.02.1-BA/3523/-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Berita Acara KPU Kabupaten Tuban Nomor 53/PL.02.1-BA/3523/-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Tuban Dalam Pemilu 2019;
- TB.III.JATIM.K-MOJOKERTO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Mojokerto Nomor 102/PK.01-BA/3576/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATIM.K-BLITAR-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Blitar Nomor: 41/PL.01.2-BA/3572/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.JAWATI MUR.BONDO WOSO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 43/BA/KPU-Kab.014.329693/ IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Bondowoso Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JATIM.JOMBANG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten JOMBANG Nomor 40/PL.03.6-BA/02/KPU/IV/2019 tentang Pleno Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Jombang dalam Pemilihan Umum 2019;
- TB.III.JATIM.LAMONGAN.-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten LAMONGAN Nomor 38/PL.01.2-BA/3524/ KPU.KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.JATIM.P-ONOROGO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 161/PL.01.2.BA/3502/KPU/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.JAWATI MUR.TULUNG AGUNG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 95/PK.01-BA/02/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pleno Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Tulungagung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- TB.III.JAWATI MUR.K-SURABAYA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Surabaya Nomor 19/PL.01-BA/02/Kota/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Surabaya;
- TB.III.JAWA TIMUR.K-BATU-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Batu Nomor 17/PL.01.01-BA/02/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kota Batu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JAWA TIMUR.K-BATU-002 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Batu Nomor 18/PL.01.01-BA/02/KPU-Kot/IV/2019 tentang Pleno Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 Tingkat Kota Batu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JAWATI MUR.K-PROBOLINGGO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Probolinggo Nomor: 103/PL/02.1-BA/3574/KPU.Kot/IV/2019 tentang Pleno Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.JAWATI MUR.SITUBO NDO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Situbondo Nomor : 34/PL.01.2-BA/3512/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pleno Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JAWATI MUR.PROBOLINGGO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Probolinggo Nomor 21/PK.01-BA/3513/Kpu-Kab/ IV/2019 tentang Pleno Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Probolinggo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JAWA TIMUR.GRESIK K-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Gresik Nomor 47/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.JATIM.SI DOARJO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 103/PL.01.2-BA/3515/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.JATIM.P ACITAN.-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pacitan Nomor 62/BA/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Pacitan sebagaimana telah dilakukan perbaikan dengan Berita Acara Nomor 6/BA/IV/2019;
- TB.III.JATIM.K-MADIUN-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Madiun Nomor 55/PL.03-BA/3577/KPU.Kot/IV/2019 tentang Pleno Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kota Madiun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JAWATI MUR.MAGETA : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten MAGETAN Nomor 45/HK.05-BA/3520/KPU-Kab/IV/2019 tentang

N-001	Pleno Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten MAGETAN Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.JATIM.N GAWI-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Ngawi Nomor 77/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3);
TB.III.JAWA TIMUR.KAB. MALANG-001	: Fotokopi Berita Acara Nomor 192/PL./01.2-BA/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Malang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.Jatim.Sa mpang-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sampang Nomor: 038/BA/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3);
TB.III.JATIM. TRENGGALEK .-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Trenggalek Nomor 74/PK.01-BA/3503/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3);
TB.III.JATIM.K- MALANG-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kota Malang Nomor 34/PL.02.1-BA/3573/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3);
TB.III.JATIM.P AMEKASAN- 001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten/Kota Nomor 25/PK.01-BA/3528/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TB.III.JATIM.P ASURUAN-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten/Kota Nomor 26/PL/02.1-BA/3514/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TB.III.JATIM. BANGKALAN- 001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 29/PL.01.2-BA/3526/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3);
TB.III.JATIM.K EDIRI-001	: Fotokopi Berita Acara Nomor 281/PL.02.1- BA/3506/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pleno Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Kediri tertanggal 11 April 2019;
TB.III.JATIM.B ANYUWANGI- 001	: Fotokopi Berita Acara Nomor 37/PL.01.2-BA/3510/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.JAWATI MUR.K- PASURUAN- 001	: Fotokopi Keputusan KPU Kota Pasuruan Nomor 134/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kota Pasuruan dalam Pemilihan Umum 2019 di Kota Pasuruan;

- TB.III.JAWATI MUR.K-PASURUAN-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Pasuruan Nomor 158/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/IV/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor 134/PL.01.2-Kpt/3575/KPU-Kot/IV/2019 Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) dalam Pemilihan Umum 2019 di Kota Pasuruan;
- TB.III.JATIM. NGANJUK.-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 292/HK.03.1.Kpt/3518/KPU.KAB/IV/2019 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.JAWA TIMUR.MOJO KERTO-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 697.1/PL.01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.JAWATI MUR.TUBAN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor 425/HK.03.1-Kpt/3523/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.JATIM.K- MOJOKERTO-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota Nomor 29/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JATIM.K- BLITAR-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 31/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.JAWATI MUR.BONDO WOSO-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 565/HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Bondowoso Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JAWATI MUR.TULUNG AGUNG-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 432/HK.03.1-Kpt/3504/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Tulungagung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JAWA TIMUR.K- BATU-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Batu Nomor 68/HK.03.1-Kpt/3579/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tahap Ketiga Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JAWA TIMUR.K- BATU-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Batu Nomor 69/HK.03.01-Kpt/3579/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JAWATI : Fotokopi Keputusan Kabupaten Situbondo Nomor

MUR.SITUBO NDO-001	327/HK.03.1.Kpt/3512/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.JAWATI MUR.PROBOL INGGO-001	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 781/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 138/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.JAWATI MUR.MAGETA N-001	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 55/HK.03.1-KPt/3520/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Teatap Hasil perbaikan Ketiga (DPTH-3) tingkat Kabupaten Magetan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.JATIM.N GAWI-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Ngawi Nomor 91/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3);
TB.III.JAWATI MUR.KAB. MALANG-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 193/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Malang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.Jatim.Sa mpang-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 054.1/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IV /2019 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3);
TB.III.JATIM.T RENGGALEK- 001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten TRENGGALEK Nomor 60/HK.03.2-Kpt/3503/ KPU.Kab/IV/2019 Tentang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TB.III.JATIM.K- MALANG-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kota Malang Nomor 134.1/PL.02.1-Kpt/3573/KPU-KOT/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3);
TB.III.JATIM.P AMEKASAN- 001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota Nomor 423/HK.03.1-Kpt/3528/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TB.III.JATIM.P ASURUAN-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota Nomor 837/HK.03.1/Kpt/3514/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
TB.III.JATIM.	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor

BANGKALAN-001	96/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
TB.III.JATIM.KEDIRI-001	: Fotokopi Keputusan Kabupaten Kediri Nomor 279/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tertanggal 11 April 2019;
TB.III.JATIM.BANYUWANGI-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 261/HK.03.1 Kpt/3510/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
TB.III.JATIM.SUMENEP-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 1269.1/HK.03.1-kpt/3529/KPU/IV/2019 Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep;
TC.III.JAWATI MUR.PROBOLINGGO -001	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor 100/HK.03.1-Kpt/3513/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Probolinggo tertanggal 22 Maret 2019;
TC.III. JAWA TIMUR.MAGETAN -001	: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Magetan Nomor 33/HK.05-BA/3520/KPU-Kab/2019 Tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MAGETAN dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Magetan;
TC.III.JATIM.KEDIRI-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 228/HK.03.2-Kpt/03/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Maret 2019 (Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);
TC.III.JAWA TIMUR.MADIUN N-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Madiun Nomor 19/HK.03.1-Kpt/3519/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Madiun tertanggal 22 Maret 2019;
TC.III.JATIM.LUMAJANG-001	: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lumajang Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/III/2019 tentang

- Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang nomor: 09/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/III/2019 tentang jadwal Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Lumajang tertanggal 26 Maret 2019;
- TC.III.JATIM.JEMBER-001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 110/PL.01.5-Kpt/3509/KPU-Kab/2019 Tentang Perubahan Pertama atas keputusan Komisi pemilihan umum Nomor 109/PL.01.5-Kpt/3509/KPU-Kab/2019 Tentang Penetapan Jadwal Dan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Jember;
- TC.III.JAWATI MUR.MOJOKE RTO-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 71/PL.01.5-Kpt/3516/KPU-Kab/II/2019 Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JAWATI MUR.TUBAN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tuban Nomor 86/PL.03.1-Kpt/3532/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Tempat dan Waktu Kampanye Rapat Umum Terbuka tertanggal 8 Maret 2019;
- TC.III.JATIM.K-MOJOKERTO-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 91/HK.03.1-Kpt/3576/Kota/IX/2018 Tentang Fasilitasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JATIM.K-MOJOKERTO-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 92/HK.03.1-Kpt/3576/Kota/IX/2018 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Mojokerto;
- TC.III.JATIM.K-MOJOKERTO-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Mojokerto 93/HK.03.1-Kpt/3576/Kota/IX/2018 Tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Mojokerto;
- TC.III.JATIM.K-MOJOKERTO-004 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Dan Tempat Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Mojokerto;
- TC.III.JATIM.K-BLITAR-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 06/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Blitar tertanggal 21 Maret 2019;
- TC.III.JAWATI MUR.BONDO WOSO-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 178/HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih Forum Warga Berbasis Keluarga Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Maesan tertanggal 13 Desember 2019, dan Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor

179/HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih Forum Warga Berbasis Keluarga Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Tegalampel tertanggal 13 Desember 2018, dan

Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 180/HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih Forum Warga Berbasis Keluarga Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Wringin tertanggal 13 Desember 2018, dan Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 181/HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih Forum Warga Berbasis Keluarga Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Tapen tertanggal 13 Desember 2018, dan Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 182/HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih Forum Warga Berbasis Keluarga Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Wonosari tertanggal 13 Desember 2018, dan Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 183/HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih Forum Warga Berbasis Keluarga Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Cermee tertanggal 13 Desember 2018, dan Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 184/HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih Forum Warga Berbasis Keluarga Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Sempol tertanggal 13 Desember 2018, dan Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 185/HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih Forum Warga Berbasis Keluarga Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Bondowoso tertanggal 13 Desember 2018, dan

Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 186/HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih Forum Warga Berbasis Keluarga Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Pujer tertanggal 13 Desember 2018, dan Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 187/HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih Forum Warga Berbasis Keluarga Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Pujer tertanggal 13 Desember 2018;

- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jombang Nomor 21/HK.03.01-Kpt/3517/KPU-Kab/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Jombang;

- TC.III.JATIM.
LAMONGAN.-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 65/HK.05.1-Kpt/3524/KPU.Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lamongan;
- TC.III.
JATIM.PONOR
OGO-001 : Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 350/PL.03.3-Kpt/3502/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten ponorogo Nomor 35/PL.03.3-kpt/3502/KPU-kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo tertanggal 4 April 2019;
- TC.III.JAWATI
MUR.TULUNG
AGUNG-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 142/PL.03.4-Kpt/3504/KPU-Kab/III/2019 tentang penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019;
- TC.III.JAWATI
MUR.TULUNG
AGUNG-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 149/PL.03.4-Kpt/3504/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Nomor 142/PL.03.4-Kpt/3504/KPU-Kab/III/2019 tentang penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019;
- TC.III.JAWATI
MUR.K-
SURABAYA-
001 : Fotokopi Keputusan Kota Surabaya Nomor 33/PP.08-Kpt/02/Kota/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kerja Kota Surabaya tertanggal 17 Januari 2019;
- TC.III.JAWATI
MUR.K-
SURABAYA-
002 : Fotokopi Keputusan Kota Surabaya Nomor 108/PL.01.5-Kpt/02/Kota/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Surabaya tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.JAWA
TIMUR.K-
BATU-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Batu Nomor 18/HK.03.01-Kpt/3579/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Batu;
- TC.III.JATIM.B
LITAR-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 114/HK.03.1-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Pada Pemilihan Umum

- Tahun 2019 di Kabupaten Blitar tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.JAWATI MUR.K- PROBOLINGG O-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 63/PL.01-5-Kpt/3574/KPU.Kot/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Probolinggo;
- TC.III.JAWATI MUR.SITUBO NDO-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 18/HK.03.1.Kpt/3512/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JAWATI MUR.K- KEDIRI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Kediri Nomor 152/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/IX/2018 tentang Spesifikasi dan Fasilitasi alat peraga Kampanye Pemilihan umum Tahun 2019;
- TC.III.JAWA TIMUR.GRESI K-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 86/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 di Kabupaten Gresik;
- TC.III.JATIM.SI DOARJO-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 113/HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo 2019 di Kabupaten Sidoarjo tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.JATIM. PACITAN.-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 45/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK;
 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 46/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis APK yang di Fasilitasi KPU Kabupaten Pacitan;
 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 47/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2018 tentang Jumlah dan Ukuran Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilu;
 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 68/HK.04.2-Kpt-3501/KPU.Kab/III/ 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diKabupaten Pacitan;
 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 69/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/III/2019 tentang Penetapan Tempat Kampanye Rapat Umum Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pacitan;

- TC.III.JATIM.K-MADIUN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 40/HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Tempat Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 24 September 2018;
- TC.III.JATIM.K-MADIUN-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 42/HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 40/HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Tempat Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 29 September 2018;
- TC.III.JATIM.K-MADIUN-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 08/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/I/2019 tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi Pemilu serentak Tahun 2019 tertanggal 17 Januari 2019;
- TC.III.JATIM.K-MADIUN-004 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 33/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.JAWATI MUR. BOJONEGORO O-001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor 100/HK.03.1-Kpt/3522/ KPU-Kab/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor 101/HK.03.1-Kpt/3522/ KPU-Kab/IX/2018 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor 108/HK.03.1-Kpt/3522/ KPU-Kab/IX/2018 tentang Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JATIM.N GAWI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Ngawi Nomor 75/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;
- TC.III.JAWATI MUR.KAB. MALANG-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Malang 176/PL.02.4-Kpt/3507/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 172/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum Anggota DPRD Kabupaten Malang pada Pemilu 2019 di Kabupaten Malang;
- TC.III.Jatim.Sampang-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sampang Selatan Nomor 045/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kabupaten Sampang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sampang;
- TC.III.JATIM.TRENGGALEK-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten TRENGGALEK Nomor 33/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/III/2019 Tentang Penetapan Tempat Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek, dan
Keputusan KPU Kabupaten TRENGGALEK Nomor 34/HK.03.2-Kpt/3503/KPU.Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TRENGGALEK Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Trenggalek;
- TC.III.JATIM.K-MALANG-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Malang Nomor 11/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 22 Maret 2019
(Dokumen yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Priden dan Wakil Presiden);
- TC.III.JATIM.PAMEKASAN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 24/PL.03.3.Kpt/3528/KPU.Kab/I/2019 Tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 70/PL.03.3.Kpt/3528/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Alat Perga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JATIM.PASURUAN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan Nomor 94/HK.03.1/Kpt/3514/KPU-Kab/III/2019 Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JATIM.BANGKALAN-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 92/PL.03.3-Kpt/3526/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- TC.III.JATIM.BANYUWANGI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 35/PL.01-02.5-5-Kpt/3510/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Banyuwangi;
- TD.III.JATIM.LUMAJANG-004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lumajang Nomor 428/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Lumajang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.III.JAWATI.MUR.TUBAN- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

- 001 Umum DPD Tahun 2019;
- TD.III.JAWATI MUR.TUBAN-002 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-KPU PPWP, untuk Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JAWATI MUR.BONDO WOSO-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 569/HK.03.1-Kpt/3511/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019;
- TD.III.JAWATI MUR.BONDO WOSO-002 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JATIM .PONOROGO-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TD.III.JATIM .PONOROGO-003 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-KPU PPWP, untuk Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JAWATI MUR.K- SURABAYA-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kota Surabaya;
- TD.III.JATIM.B LITAR-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 670/HK.031-Kpt/3505/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 tertanggal 29 April 2019;
- TD.III.JATIM.B LITAR-002 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU BLITAR dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JAWATI MUR.K- PROBOLINGG O-002 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JAWATI MUR.SITUBO NDO-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU SITUBONDO dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JAWATI MUR.K- KEDIRI-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU JAWA TIMUR dan DB1-PPWP, untuk Kota Kediri, Provinsi JAWA TIMUR;
- TD.III.JAWATI MUR.PROBOL INGGO-004 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

- TD.III.JAWA
TIMUR.GRESI
K-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JATIM.SI
DOARJO-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU SIDOARJO dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JATIM.
PACITAN-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU PACITAN dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JATIM.K-
MADIUN-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JAWATI
MUR.MAGETA
N-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JAWATI
MUR.
BOJONEGOR
O-004 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JAWATI
MUR.JAWATI
MUR.NGAWI-
001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten NGAWI, Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JAWA
TIMUR.KAB.
MALANG-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.JATIM.S
AMPANG-002 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Sampang;
- TD.III.JATIM.T
RENGGALEK-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Trenggalek tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TD.III.JATIM.T
RENGGALEK-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Trenggalek tentang Pemungutan dan/atau Rekapiluasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TD.III.JATIM.T
RENGGALEK-
003 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TD.III.JATIM.T
RENGGALEK-
004 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten TRENGGALEK, Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JATIM.K-
MALANG-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 140/PL.02.6-Kpt/02/ Kota/IV/2019 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Di Kota Malang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TD.III.JATIM.K-
MALANG-002 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU KPU Kota Malang dan DB1-PPWP, untuk Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JATIM.P
AMEKASAN-
001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur;

- TD.III.JATIM.P ASURUAN-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.JATIM.B ANGKALAN-004 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU BANGKALAN dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JATIM.K EDIRI-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU ACEH dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Kediri, Provinsi Aceh;
- TD.III.JATIM.B ANYUWANGI-001 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP;
- TD.III.JAWATI MUR.K-PASURUAN-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- TD.III.JAWA TIMUR.MADIUN-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JAWATI MUR.K-PASURUAN-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATIM.L UMAJANG-005 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATIM.J EMBER-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JAWATI MUR.MOJOKE RTO-003 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JAWATI MUR.TUBAN-003 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU PPWP;
- TD.III.JATIM.K MOJOKERTO-002 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATIM.K BLITAR-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JAWATI MUR.BONDO WOSO-003 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATIM.J OMBANG-006 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATIM. LAMONGAN-005 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JATIM. PONOROGO-004 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU PPWP;
- TD.III.JAWATI MUR.TULUNG AGUNG-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;

TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
MUR.K-
SURABAYA-
002
TD.III.JAWA : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
TIMUR.K-
BATU-003
TD.III.JATIM.B : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
LITAR-003
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
MUR.K-
PROBOLINGG
O -003
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
MUR.SITUBO
NDO-002
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
MUR.K-
KEDIRI-003
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
MUR.PROBOL
INGGO -005
TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
TIMUR.GRESI
K-002
TD.III.JATIM.SI : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
DOARJO-005
TD.III.JATIM.P : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
ACITAN-002
TD.III.JATIM.K- : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
MADIUN-002
TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
JAWATIMUR.
MAGETAN -
002
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
MUR.
BOJONEGOR
O-005
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
MUR.JAWATI
MUR.NGAWI-
002
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
MUR.KAB.
MALANG-002
TD.III.JATIM.S : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
AMPANG-002
TD.III.JATIM.T : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
RENGGALEK-

005

TD.III.JATIM.K- : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
MALANG-003

TD.III.JATIM.P : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
AMEKASAN-
002

TD.III.JATIM.P : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
ASURUAN-004

TD.III.JATIM.B : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
ANGKALAN-
005

TD.III.JATIM.K : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
EDIRI-002

TD.III.JATIM.B : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
ANYUWANGI-
002

TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
TIMUR
SUMENEP-002

TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
TIMUR.MADIU
N-003

TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
MUR.K-
PASURUAN-
003

TD.III.JATIM.L : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
UMAJANG-006

TD.III.JATIM.N : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
GANJUK-006

TD.III.JATIM.J : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
EMBER-003

TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
MUR.MOJOKE
RTO-006

TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
MUR.TUBAN-
004

TD.III.JATIM.K- : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
MOJOKERTO-
003

TD.III.JATIM.K- : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
BLITAR-003

TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
MUR.BONDO
WOSO-004

TD.III.JATIM.J : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
OMBANG-007

TD.III.JATIM.L : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
AMONGAN-

005
TD.III.JATIM.P : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
ONOROGO-
005
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
MUR.TULUNG
AGUNG-003
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
MUR.K-
SURABAYA-
005
TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
TIMUR.K-
BATU-009
TD.III.JATIM.B : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
LITAR-004
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
MUR.K-
PROBOLINGG
O -004
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
MUR.SITUBO
NDO-003
TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
TIMURK-
KEDIRI-006
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
MUR.PROBOL
INGGO-006
TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
TIMUR.GRESI
K-003
TD.III.JATIM.SI : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
DOARJO-003
TD.III.JATIM. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
PACITAN-003
TD.III.JATIM.K- : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
MADIUN-003
TD.III. JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
TIMUR.MAGE
TAN -003
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
MUR.
BOJONEGOR
O-006
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
MUR.JAWATI
MUR.NGAWI-
003
TD.III.JATIM.S : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;

AMPANG-003
TD.III.JATIM.T : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
RENGGALEK-
006
TD.III.JATIM.K- : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
MALANG-004
TD.III.JATIM.P : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
AMEKASAN-
003
TD.III.JATIM.P : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
ASURUAN-005
TD.III.JATIM. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
BANGKALAN-
010
TD.III.JATIM.K : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
EDIR-003
TD.III.JATIM.B : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
ANYUWANGI-
006
TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
TIMUR
SUMENEP-003
TD.III.JATIM. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
NGANJUK-007
TD.III.JATIM.J : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
EMBER-004
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
MUR.MOJOKE
RTO-007
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
MUR.TUBAN-
005
TD.III.JATIM.K- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
MOJOKERTO-
004
TD.III.JATIM.K- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
BLITAR-
004,005
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
MUR.BONDO
WOSO-005
TD.III.JATIM.J : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
OMBANG-008
TD.III.JATIM. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
LAMONGAN-
006
TD.III.JATIM : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
.PONOROGO-
007
TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

TIMUR.TULUN
GAGUNG-004
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
MUR.K-
SURABAYA-
007
TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
TIMUR.K-
BATU-010
TD.III.JATIM.B : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
LITAR-005
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
MUR.K-
PROBOLINGG
O-005
TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
TIMUR.SITUB
ONDO-004
TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
TIMUR.K-
KEDIRI-007
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
MUR.PROBOL
INGGO-007
TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
TIMUR.GRESI
K-004
TD.III.JATIM.SI : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
DOARJO-007
TD.III.JATIM. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
PACITAN-004
TD.III.JATIM.K- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
MADIUN-007
TD.III. JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
TIMUR.MAGE
TAN-004
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
MUR.BOJONE
GORO-007
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
MUR.NGAWI-
004
TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
MUR.KAB.
MALANG-004
TD.III.JATIM.S : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
AMPANG-004
TD.III.JATIM.T : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
RENGGALEK-
007

- TD.III.JATIM.K- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
MALANG-005
- TD.III.JATIM.P- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
AMEKASAN-
004
- TD.III.JATIM.P- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
ASURUAN-006
- TD.III.JATIM.B- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
ANGKALAN-
007
- TD.III.JATIM.K- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
EDIR-004
- TD.III.JATIM.B- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
ANYUWANGI-
004
- TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
TIMUR
SUMENEP-004
- TD.III.JATIM.L- : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
UMAJANG-008
- TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
TIMUR.MOJO
KERTO-006
- TD.III.JAWATI : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
MUR.TUBAN-
006
- TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
TIMUR.K-
KEDIRI-006
- TD.III. JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
TIMUR.MAGE
TAN -005
- TD.III.JAWA : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
TIMUR.
BOJONEGOR
O-008
- TD.III.JATIM.T- : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
RENGGALEK-
008
- TD.III.JATIM.K- : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
MALANG-006
- TD.III.JATIM.P- : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
AMEKASAN-
005
- TD.III.JATIM.B- : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
ANGKALAN-
008
- TD.III.JATIM.K- : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
BATU-005
- TD.IV.JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-

- TIMUR.MADIU
N-001 : PPWP, dan (DAA1-PPWP) dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Madiun, yaitu:
 Kecamatan Mejayan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Saradan (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Gemarang (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kare (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Wungu (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Dagangan (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Geger (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kebonsari (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Dolopo (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Jiwan (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sawahan (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Madiun (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Balerejo (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Wonoasri (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pilangkenceng (DAA1-PPWP);
- TD.IV.JAWA
TIMUR.K-
PASURUAN-
001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU JAWA TIMUR, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Pasuruan, yaitu:
 Kecamatan Bugul Kidul
 Kecamatan Purworejo
 Kecamatan Gadingrejo
 Kecamatan Panggungrejo;
- TD.IV.JATIM.L
UMAJANG-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lumajang, yaitu:
 Kecamatan Lumajang(DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sukodono (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sumbersuko (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Tekung (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Jatirotok (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Tempeh (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kunir (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Yosowilangun (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Rowokangkung (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pasirian (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Candipuro (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pronojiwo (DA-KPU, DA1-PPWP, dan

- DAA1-PPWP);
 Kecamatan Tempur sari (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Padang (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Gucialit (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Senduro (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pasrujambe (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kedungjajang (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Klakah (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Randuagung (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Ranuyoso (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
- TD.IV.JATIM. : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nganjuk, yaitu:
 NGANJUK.001
 Kecamatan Sawahan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Ngetos (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Berbek (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Lokeret (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pace (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Prambon (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Ngronggot (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kertosono (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Patianrowo (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Baron (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Tanjunganom (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sukomoro (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Nganjuk (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Bagor (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Wilangan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Rejoso (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Gondang (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);

- Kecamatan Ngluyu (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Lengkong (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Jatikalen (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
- TD.IV.JATIM.JEMBER-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU JEMBER, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Jember, yaitu:
 Kecamatan Ajung;
 Kecamatan Ambulu;
 Kecamatan Arjasa;
 Kecamatan Bangsalsari;
 Kecamatan Balung;
 Kecamatan Gumukmas;
 Kecamatan Jelbuk;
 Kecamatan Jenggawah;
 Kecamatan Jombang;
 Kecamatan Kalisat;
 Kecamatan Kaliwates;
 Kecamatan Kencong;
 Kecamatan Ledokombo;
 Kecamatan Mayang;
 Kecamatan Mumbulsari;
 Kecamatan Panti;
 Kecamatan Pakusari;
 Kecamatan Patrang;
 Kecamatan Puger;
 Kecamatan Rambipuji;
 Kecamatan Semboro;
 Kecamatan Silo;
 Kecamatan Sukorambi;
 Kecamatan Sukowono;
 Kecamatan Sumberbaru;
 Kecamatan Sumberjambe;
 Kecamatan Sumbersari;
 Kecamatan Tanggul;
 Kecamatan Umbulsari;
 Kecamatan Wuluhan;
- TD.IV.JAWA TIMUR.MOJOKERTO-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU JAWA TIMUR, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mojokerto, yaitu:
 Kecamatan Jatirejo;
 Kecamatan Gondang;
 Kecamatan Pacet;
 Kecamatan Trawas;
 Kecamatan Ngoro;
 Kecamatan Pungging;
 Kecamatan Kutorejo;
 Kecamatan Mojosari;
 Kecamatan Dlanggu;

- Kecamatan Bangsal;
 Kecamatan Puri;
 Kecamatan Trowulan;
 Kecamatan Sooko;
 Kecamatan Gedeg;
 Kecamatan Kemlagi;
 Kecamatan Jetis;
 Kecamatan Dawar blandong;
 Kecamatan Mojoanyar;
- TD.IV.JAWATI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tuban, yaitu:
 Kecamatan Bancar (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Bangilan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Grabagan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Jatirogo (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Jenu (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kenduruan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kerek (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Merakurak (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Montong (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Palang (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Parengan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Plumpang;
 Kecamatan Rengel (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Semanding (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Senori (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Singgahan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Soko (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Tambakboyo (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Tuban (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Widang (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
- TD.IV.JATIM.K : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP. Dari seluruh Kecamatan -

- MOJOKERTO-001 di Kota Mojokerto, yaitu:
 1. Kecamatan Magersari;
 2. Kranggan;
 3. Prajurit Kulon;
- TD.IV.JATIM.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Blitar, yaitu:
 Kecamatan Kepanjenkidul;
 Kecamatan Sananwetan;
 Kecamatan Sukorejo;
- TD.IV.JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bondowoso, yaitu:
 Kecamatan Tenggarang (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Wonosari (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Bondowoso (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Tapen (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Klabang (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Cermee (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Prajekan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Botolinggo (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Tlogosari (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sukosari (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pujer (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sumber Wringin (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sempol (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Maesan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Tamanan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Grujungan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Jambesari DS (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Curahdami (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Wringin (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Tegalampel (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pakem (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Binakal (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Taman Krokok (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);

- TD.IV.JATIM.J : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Jombang, yaitu:
 Kecamatan Jombang (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Peterongan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Diwek (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Jogoroto (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sumobito (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Mojoagung (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Mojowarno (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Bareng (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Wonosalam (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Perak (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Bandarkedungmulyo (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Gudo (DA-KPU, DA1-PPWP);
 Kecamatan Ngoro (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kabuh (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Ploso (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kudu (DA-KPU, DA1-PPWP);
 Kecamatan Ngusikan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Plandaan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kesamben (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Megaluh (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Tembelang(DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
- TD.IV.JATIM. LAMONGAN.0 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lamongan, yaitu:
 Kecamatan Lamongan;
 Kecamatan Babat;
 Kecamatan Bluluk;
 Kecamatan Brondong;
 Kecamatan Dekat;
- 07

- Kecamatan Glagah;
 Kecamatan kalitengah;
 Kecamatan Karangbinangun;
 Kecamatan Karanggeneng;
 Kecamatan Kedungpring;
 Kecamatan Kembangbahu;
 Kecamatan Laren;
 Kecamatan Maduran;
 Kecamatan Modo;
 Kecamatan Ngimbang;
 Kecamatan Paciran;
 Kecamatan Pucuk;
 Kecamatan Sambeng;
 Kecamatan Sarirejo;
 Kecamatan Sekaran;
 Kecamatan Sukodadi;
 Kecamatan Sugio;
 Kecamatan Sukorame;
 Kecamatan Tikung;
 Kecamatan Turi;
- TD.III.JATIM
.PONOROGO-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TD.III.JATIM
.PONOROGO-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pemungutan dan/atau Rekapiluasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang/Lanjutan/Susulan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TD.IV.JATIM.P
ONOROGO-
001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, yaitu:
 Kecamatan Slahung (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Ngrayun (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Bungkal (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sambit (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sawoo (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP) (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sooko (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pulung (DA-KPU, DA1-PPWP,);
 Kecamatan Mlarak (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Jetis (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Siman (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-

- PPWP);
 Kecamatan Balong (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kauman (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Badegan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sampung (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sukorejo (DA-KPU, DA1-PPWP);
 Kecamatan Babadan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Ponorogo (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Jenangan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Ngebel (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Jambon (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pudak (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 TD.IV.JAWATI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU JAWA TIMUR, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tulungagung, yaitu:
 MUR.TULUNG Kecamatan Bandung (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 AGUNG-001 Kecamatan Besuki (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Boyolangu (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Camurdarat (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Gondang (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kalidawir (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Karangrejo (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kauman (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kedungwaru (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Ngantru (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Ngunut (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pagerwojo (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pakel (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pucanglaban (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Rejotangan (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sendang (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sumbergempol (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Tanggunggunung (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Tulungagung (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 TD.III.JAWATI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-

MUR.K-
SURABAYA-
001

PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Surabaya, yaitu:
Kecamatan Karangpilang (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Wonocolo (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Rungkut (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Wonokromo (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Tegalsari (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Sawahan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Genteng (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Gubeng (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Sukolilo (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Tambaksari (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Simokerto (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Pabeancantikan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Bubutan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Tandes (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Kremlangan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Semampir (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Kenjeran (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Lakarsantri (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Benowo (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Wiyung (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Dukuh Pakis (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Gayungan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Jambangan (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Tenggilis Mejoyo (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Gunung Anyar (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Mulyorejo (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Sukomanunggal (DA-KPU, DA1-PPWP, dan

- DAA1-PPWP);
 Kecamatan Asemrowo (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Bulak (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pakal (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sambikerep (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
- TD.IV.JAWA TIMUR.K-BATU-001** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP, yaitu:
 Kecamatan Batu;
 Kecamatan Bumiaji;
 Kecamatan Junrejo;
- TD.IV.JATIM.B LITAR-001** : Kumpulan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Blitar, yaitu:
 Kecamatan Ponggok (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Udanawu (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Wonodadi (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Srengat (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sanan Kulon (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Nglegok (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Doko (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Garum (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Talun (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Selopuro (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Wlingi (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kesamben (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Selorejo (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Gandusari (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Wates (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Bakung (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Binangun (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Wonotirto (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Panggungrejo;
 Kecamatan Sutojayan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kademangan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kanigoro (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
- TD.IV.JAWATI MUR.K-PROBOLINGG O -001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Probolinggo, yaitu:
 DA-KPU
 Kecamatan Wonoasih;
 Kecamatan Kanigaran;
 Kecamatan Mayangan;
 DA1-KPU
 Kecamatan Wonoasih;

- Kecamatan Kanigaran;
 Kecamatan Kedopok;
 Kecamatan Kademangan;
 Kecamatan Mayangan;
DAA1-PPWP
 Kecamatan Wonoasih;
 Kecamatan Kanigaran;
 Kecamatan Kedopok;
 Kecamatan Kademangan;
 Kecamatan Mayangan;
- TD.IV.JAWATI
 MUR.SITUBO
 NDO-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Situbondo, yaitu:
 Kecamatan Jatibanteng;
 Kecamatan Bungatan;
 Kecamatan Situbondo;
 Kecamatan Banyuputih;
 Kecamatan Besuki;
 Kecamatan Mlandingan;
 Kecamatan Panji;
 Kecamatan Kapongan;
 Kecamatan Asembagus;
 Kecamatan Suboh;
 Kecamatan Banyuglugur (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Jangkar;
 Kecamatan Kendit;
 Kecamatan Panarukan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Mangaran (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Arjasa (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sumbermalang (DA1-PPWP);
- TD.IV.JAWATI
 MUR.K-
 KEDIRI-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU JAWA TIMUR, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Kediri, yaitu:
 Kecamatan Kota;
 Kecamatan Pesantren;
 Kecamatan Mojoroto;
- TD.IV.JAWATI
 MUR.PROBOL
 INGGO -001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Probolinggo, yaitu:
 Kecamatan Sumber;
 Kecamatan Kuripan;
 Kecamatan Banyuanyar;
 Kecamatan Krucil;
 Kecamatan Tegalsiwalan;
 Kecamatan Lumbang;
 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari
 Kecamatan Sukapura;
 Kecamatan Sumber;
 Kecamatan Kuripan;

- Kecamatan Bantaran;
 Kecamatan Leces;
 Kecamatan Banyuanyar;
 Kecamatan Tiris;
 Kecamatan Krucil;
 Kecamatan Gading;
 Kecamatan Pakuniran;
 Kecamatan Kotaanyar;
 Kecamatan Paiton;
 Kecamatan Besuk;
 Kecamatan Kraksaan;
 Kecamatan Krejengan;
 Kecamatan Pajarakan;
 Kecamatan Maron;
 Kecamatan Gending;
 Kecamatan Dringu;
 Kecamatan Tegalsiwalan;
 Kecamatan Sumberasih;
 Kecamatan Wonomerto;
 Kecamatan Tongas;
 Kecamatan Lumbang;
- TD.IV.JAWA
TIMUR.GRESI
K-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik, yaitu:
 Kecamatan Dukun
 Kecamatan Balongpanggang;
 Kecamatan Panceng;
 Kecamatan Benjeng;
 Kecamatan Duduksampeyan;
 Kecamatan Wringinanom;
 Kecamatan Ujungpangkah;
 Kecamatan Kedamean;
 Kecamatan Sidayu;
 Kecamatan Manyar;
 Kecamatan Cerme;
 Kecamatan Bungah;
 Kecamatan Menganti;
 Kecamatan Kebomas;
 Kecamatan Driyorejo;
 Kecamatan Gresik;
 Kecamatan Sangkapura;
 Kecamatan Tambak;
- TD.IV.JATIM.SI
DOARJO-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu:
 Kecamatan Balongbendo;
 Kecamatan Buduran;
 Kecamatan Candi;
 Kecamatan Gedangan;
 Kecamatan Jabon;

- Kecamatan Krembung;
 Kecamatan Krian;
 Kecamatan Prambon;
 Kecamatan Porong;
 Kecamatan Sedati;
 Kecamatan Sidoarjo;
 Kecamatan Sukodono;
 Kecamatan Taman;
 Kecamatan Tanggulangin;
 Kecamatan Tarik;
 Kecamatan Tulangan;
 Kecamatan Waru;
 Kecamatan Wonoayu;
- TD.IV.JATIM.
PACITAN.001** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pacitan, yaitu:
 Kecamatan Donorojo;
 Kecamatan Pringkuwu;
 Kecamatan Punung;
 Kecamatan Pacitan;
 Kecamatan Kebonagung;
 Kecamatan Arjosari ;
 Kecamatan Nawangan;
 Kecamatan Bandar;
 Kecamatan Tegalombo;
 Kecamatan Tulakan;
 Kecamatan Ngadirojo;
 Kecamatan Sudimoro;
- TD.IV.
JATIM.K-
MADIUN-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Madiun, yaitu:
 Kecamatan Kartoharjo;
 Kecamatan Taman;
 Kecamatan Manguharjo;
- TD.IV. JAWA
TIMUR.MAGE
TAN -001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten MAGETAN, yaitu:
 Kecamatan Barat;
 Kecamatan Bendo;
 Kecamatan Karangrejo;
 Kecamatan Karas;
 Kecamatan Kartoharjo;
 Kecamatan Kawedanan;
 Kecamatan Lembayan;
 Kecamatan Magetan;
 Kecamatan Maospati;
 Kecamatan Ngariboyo;
 Kecamatan Nguntoronadi;
 Kecamatan Panekan;
 Kecamatan Parang;
 Kecamatan Plaosan;

- Kecamatan Poncol;
 Kecamatan Sidorejo;
 Kecamatan Sukomoro;
 Kecamatan Takeran;
 Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari setiap kecamatan:
 Kecamatan Barat;
 Kecamatan Bendo;
 Kecamatan Karangrejo;
 Kecamatan Karas;
 Kecamatan Kartoharjo;
 Kecamatan Kawedanan;
 Kecamatan Lembeyan;
 Kecamatan Magetan;
 Kecamatan Maospati;
 Kecamatan Ngariboyo;
 Kecamatan Nguntoronadi;
 Kecamatan Panekan;
 Kecamatan Parang;
 Kecamatan Plaosan;
 Kecamatan Poncol;
 Kecamatan Sidorejo;
 Kecamatan Sukomoro;
 Kecamatan Takeran;
- TD.IV.JAWATI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, yaitu:
 MUR.BOJONE Kecamatan Ngraho;
 GORO-001 Kecamatan Tambakrejo;;
 Kecamatan Ngambon;
 Kecamatan Ngasem;
 Kecamatan Bubulan (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Dander;
 Kecamatan Sugihwaras;
 Kecamatan Kedungadem;
 Kecamatan Kepohbaru (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Baureno;
 Kecamatan Kanor;
 Kecamatan Sumberrejo (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Balen;
 Kecamatan Kapas;
 Kecamatan Bojonegoro (DA-KPU, DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kalitidu;
 Kecamatan Malo;
 Kecamatan Purwosari (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Padangan;
 Kecamatan Kasiman (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Temayang;
 Kecamatan Margomulyo (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Trucuk (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);

- Kecamatan Sukosewu;
 Kecamatan Kedewan;
 Kecamatan Gondang;
 Kecamatan Sekar;
 Kecamatan Gayam;
- TD.IV.JAWATI
MUR.JAWATI
MUR.NGAWI-
001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ngawi, yaitu:
 Kecamatan Sine;
 Kecamatan Ngrambe;
 Kecamatan Jogorogo;
 Kecamatan Kendal;
 Kecamatan Geneng;
 Kecamatan Kwadungan;
 Kecamatan Karangjati;
 Kecamatan Padas;
 Kecamatan Ngawi (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Paron;
 Kecamatan Kedunggalar;
 Kecamatan Widodaren;
 Kecamatan Mantingan;
 Kecamatan Pangkur;
 Kecamatan Bringin;
 Kecamatan Karanganyar;
 Kecamatan Gerih;
 Kecamatan Kasreman;
- TD.IV.JAWATI
MUR.KAB.
MALANG-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Malang, yaitu:
 Kecamatan Ampelgading (DA-KPU, DA1-PPWP);
 Kecamatan Bantur;
 Kecamatan Bululawang (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Dampit;
 Kecamatan Dau;
 Kecamatan Donomulyo;
 Kecamatan Gedangan;
 Kecamatan Gondanglegi;
 Kecamatan Jabung Timur;
 Kecamatan Kalipare;
 Kecamatan Karangploso (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kasembon;
 Kecamatan Kepanjen;
 Kecamatan Kromengan (DA-KPU, DA1-PPWP);
 Kecamatan Lawang (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Ngajum;
 Kecamatan Ngantang;
 Kecamatan Pagak (DAA1-PPWP);
 Kecamatan pagelaran;
 Kecamatan Pakis (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pakisaji;

- Kecamatan Poncokusumo (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pujon (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Singosari (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 Kecamatan Sumberpucung;
 Kecamatan Tajinan;
 Kecamatan Tirtoyudo;
 Kecamtan Tumpang (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Turen (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Wagir
 Kecamatan Wajak (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Wonosari (DA-KPU, DA1-PPWP,);
- TD.IV.JATIM.S : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sampang, yaitu:**
- Kecamatan Banyuates;
 Kecamatan Camplong;
 Kecamatan Jrengik;
 Kecamatan Karang Penang;
 Kecamatan Ketapang;
 Kecamatan Kedungdung;
 Kecamatan Omben;
 Kecamatan Pangarengan;
 Kecamatan Robatal;
 Kecamatan Sampang;
 Kecamatan Sresek;
 Kecamatan Sokobanah;
 Kecamatan Tambelangan;
 Kecamatan Torjun;
- TD.IV.JATIM.T : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, yaitu:**
- Kecamatan Panggul;
 Kecamatan Munjungan;
 Kecamatan Pule (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Dongko;
 Kecamatan Tugu;
 Kecamatan Karangan;
 Kecamatan Kampak;
 Kecamatan Watulimo;
 Kecamatan Bendumngan;
 Kecamatan Gandusari;
 Kecamatan Trenggalek';
 Kecamatan Pogalan;
 Kecamatan Durenan;
 Kecamatan Suruh;
- TD.IV.JATIM.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU KOTA MALANG, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Malang, yaitu:**

- Kecamatan Klojen;
 Kecamatan Blimbing;
 Kecamatan Kedungkandang (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Sukun;
 Kecamatan Lowokwaru;
- TD.IV.JATIM.P : Kumpulan Formulir Model DA-KPU PAMEKASAN, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pamekasan, yaitu:
 Kecamatan Tlanakan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pamekasan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Proppo (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Palengaan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Batumarmar (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pasean (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Waru (DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pegantenan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pakong (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Kadur;
 Kecamatan Larangan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Galis (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 Kecamatan Pademawu (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
- TD.IV.JATIM.P : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, yaitu:
 1. Kecamatan Purwodadi;
 2. Kecamatan Tutur;
 3. Kecamatan Puspo;
 4. Kecamatan Lumbang;
 5. Kecamatan Pasrepan;
 6. Kecamatan Kejayan (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 7. Kecamatan Wonorejo;
 8. Kecamatan Purwosari (DA-KPU, dan DA1-PPWP);
 9. Kecamatan Sukorejo (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 10. Kecamatan Prigen;
 11. Kecamatan Pandaan;
 12. Kecamatan Gempol (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 13. Kecamatan Beji;
 14. Kecamatan Bangil;
 15. Kecamatan Rembang;
 16. Kecamatan Kraton;
 17. Kecamatan Pohjentrek;
 18. Kecamatan Gondangwetan;
 19. Kecamatan Winongan;
 20. Kecamatan Grati;

- TD.IV.JATIM.B : Fotokopi DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yaitu:
- 21. Kecamatan Nguling (DA-KPU, dan DA1-PPWP);
 - 22. Kecamatan Lekok;
 - 23. Kecamatan Rejoso;
 - 24. Kecamatan Tosari;
- TD.IV.JATIM.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU ACEH, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kediri, yaitu:
- Kecamatan Semen;
 - Kecamatan Kras (DAA1-PPWP);
 - Kecamatan Ngadiluwih (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 - Kecamatan Kandat (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 - Kecamatan Wates (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 - Kecamatan Ngancar (DA-KPU);
 - Kecamatan Puncu (DAA1-PPWP);
 - Kecamatan Plosoklaten (DAA1-PPWP);
 - Kecamatan Pagu;
 - Kecamatan Grogol (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 - Kecamatan Papar (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 - Kecamatan Purwoasri (DA-KPU);
 - Kecamatan Plemahan (DA-KPU);
 - Kecamatan Pare (DAA1-PPWP);
 - Kecamatan Kepung (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 - Kecamatan Kandangan (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 - Kecamatan Tarokan (DAA1-PPWP);
 - Kecamatan Kunjang (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 - Kecamatan Banyakan (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 - Kecamatan Ringinrejo (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
 - Kecamatan Kayen Kidul (DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
 - Kecamatan Ngasem (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);

- TD.IV.JATIM.B
ANYUWANGI-
001 : Kecamatan Badas (DAA1-PPWP);
Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di
Kabupaten Banyuwangi, yaitu:
Kecamatan Pesanggaran;
Kecamatan Bangorejo;
Kecamatan Purwoharjo;
Kecamatan Tegal Dlimo;
Kecamatan Muncar;
Kecamatan Cluring;
Kecamatan Gambiran (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Srono;
Kecamatan Genteng;
Kecamatan Glenmore;
Kecamatan Kalibaru;
Kecamatan Singojuruh;
Kecamatan Rogojampi (DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP);
Kecamatan Kabat;
Kecamatan Glagah;
Kecamatan Banyuwangi;
Kecamatan Giri;
Kecamatan Wongsorejo;
Kecamatan Songgon;
Kecamatan Sempu;
Kecamatan Kalipuro;
Kecamatan Siliragung;
Kecamatan Tegalsari;
Kecamatan Licin;
Kecamatan Blimbingsari (DA-KPU, dan DAA1-PPWP);
- TD.IV.JAWATI
MUR
SUMENEP-001 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- TD.IV.JAWATI
MUR.MADIUN-
002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
seluruh Kecamatan di Kabupaten Madiun, yaitu:
Kecamatan Mejayan;
Kecamatan Saradan;
Kecamatan Gemarang;
Kecamatan Kare;
Kecamatan Wungu;
Kecamatan Dagangan;
Kecamatan Geger;
Kecamatan Kebonsari;
Kecamatan Dolopo;
Kecamatan Jiwan;
Kecamatan Sawahan;
Kecamatan Madiun;
Kecamatan Balerejo;
Kecamatan Wonoasri;
Kecamatan Pilangkenceng;
- TD.IV.JAWATI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari

MUR.K.PASUR UAN-002	seluruh Kecamatan di Kota Pasuruan, yaitu: Kecamatan Bugul Kidul; Kecamatan Purworejo; Kecamatan Gadingrejo; Kecamatan Pangungrejo;
TD.IV.JATIM.L UMAJANG-002	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lumajang, yaitu: Kecamatan Lumajang; Kecamatan Tekung; Kecamatan Jatiroti; Kecamatan Tempeh; Kecamatan Kunir; Kecamatan Yosowilangun; Kecamatan Rowokangkung; Kecamatan Pronojiwo; Kecamatan Tempursari; Kecamatan Padang; Kecamatan Gucialit; Kecamatan Senduro; Kecamatan Pasrujambe; Kecamatan Kedungjajang; Kecamatan Klakah; Kecamatan Randuagung; Kecamatan Ranuyoso;
TD.IV.JATIM. NGANJUK.002	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nganjuk, yaitu: Kecamatan Berbek; Kecamatan Loceret; Kecamatan Pace; Kecamatan Prambon; Kecamatan Ngronggot; Kecamatan Kertosono; Kecamatan Patianrowo; Kecamatan Sukomoro; Kecamatan Rejoso; Kecamatan Gondang; Kecamatan Jatikalen;
TD.IV.JATIM.J EMBER-002	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Jember, yaitu: Kecamatan Ambulu; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Jelbuk;; Kecamatan Jenggawah;; Kecamatan Jombang; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Kencong; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Panti; Kecamatan Pakusari;

- Kecamatan Patrang;
 Kecamatan Semboro;
 Kecamatan Silo;
 Kecamatan Sumbersari;
 Kecamatan Tanggul;
 Kecamatan Umbulsari;
 Kecamatan Wuluhan;
- TD.IV.JAWA
TIMUR.MOJO
KERTO-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mojokerto, yaitu:
 Kecamatan Jatirejo;
 Kecamatan Gondang;
 Kecamatan Pacet;
 Kecamatan Trawas;
 Kecamatan Ngoro;
 Kecamatan Pungging;
 Kecamatan Kutorejo;
 Kecamatan Mojosari;
 Kecamatan Dlanggu;
 Kecamatan Bangsal;
 Kecamatan Puri;
 Kecamatan Trowulan;
 Kecamatan Sooko;
 Kecamatan Gedeg;
 Kecamatan Kemlagi;;
 Kecamatan Jetis
 Kecamatan Dawarblandong;
 Kecamatan Mojoanyar;
- TD.IV.JAWATI
MUR.TUBAN-
002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tuban, yaitu:
 Kecamatan Bancar;
 Kecamatan Grabagan;
 Kecamatan Jatirogo;
 Kecamatan Jenu;
 Kecamatan Kenduruan;
 Kecamatan Kerek;
 Kecamatan Montong;
 Kecamatan Parengan;
 Kecamatan Rengel;
 Kecamatan Senori;
 Kecamatan Tambakboyo;
 Kecamatan Widang;
- TD.IV.JATIM.K
-
MOJOKERTO-
002** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU. Dari seluruh Kecamatan di Kota Mojokerto, yaitu:
 1. Kecamatan Magersari;
 2. Kranggan;
 3. Prajurit Kulon;
- TD.IV.JATIM.K
-BLITAR-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Blitar, yaitu:
 Kecamatan Kepanjenkidul;
 Kecamatan Sananwetan;

- TD.IV.JAWATI MUR.BONDO WOSO-002 : Kecamatan Sukorejo;
 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bondowoso, yaitu:
 Kecamatan Cermee;
 Kecamatan Curahdami;
 Kecamatan Grujungan;
 Kecamatan Jambesari DS;
 Kecamatan Klabang;
 Kecamatan Maesan;
 Kecamatan Pakem;
 Kecamatan Sempol;
 Kecamatan Sumber Wringin;
 Kecamatan Tamanan;
 Kecamatan Tegalampel;
 Kecamatan Tlogosari;
 Kecamatan Wringin;
- TD.IV.JATIM.J OMBANG-011 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Jombang, yaitu:
 Kecamatan Diwek;
 Kecamatan Jogoroto;
 Kecamatan Sumobito;
 Kecamatan Bareng;
 Kecamatan Perak;
 Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 Kecamatan Gudo;
 Kecamatan Ngoro;
 Kecamatan Kabuh;
 Kecamatan Ploso;
 Kecamatan Ngusikan;
 Kecamatan Kesamben;
 Kecamatan Megaluh;
 Kecamatan Tembelang;
- TD.IV.JATIM. LAMONGAN.0 08 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lamongan, yaitu:
 Kecamatan Lamongan;
 Kecamatan Bluluk;
 Kecamatan Brondong;;
 Kecamatan Dekat;
 Kecamatan kalitengah;
 Kecamatan Karangbinangun;
 Kecamatan Karanggeneng;
 Kecamatan Kedungpring;
 Kecamatan Maduran;
 Kecamatan Paciran;
 Kecamatan Sambeng
 Kecamatan Sekaran;
 Kecamatan Solokuro;
 Kecamatan Sukodadi;
 Kecamatan Sugio;
 Kecamatan Sukorame;

- TD.IV.JATIM.P
ONOROGO-
002 : Kecamatan Tikung;
Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, yaitu:
Kecamatan Ngrayun;
Kecamatan Bungkal;
Kecamatan Sambit;
Kecamatan Sawoo;
Kecamatan Sooko;
Kecamatan Pulung;
Kecamatan Mlarak;
Kecamatan Kauman;
Kecamatan Badegan;
Kecamatan Sampung;
Kecamatan Babadan;
Kecamatan Ponorogo;
Kecamatan Jenangan;
Kecamatan Ngebel;
Kecamatan Jambon;
Kecamatan Pudak;
- TD.IV.JAWATI
MUR.TULUNG
AGUNG-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari Kecamatan di Kabupaten Tulungagung , yaitu:
Kecamatan Sendang;
Kecamatan Ngantru;
Kecamatan Ngunut;
Kecamatan Kalidawir;
Kecamatan Tulungagung;
- TD.III.JAWATI
MUR.K-
SURABAYA-
002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Surabaya, yaitu:
Kecamatan Karangpilang;
Kecamatan Rungkut;
Kecamatan Wonokromo;
Kecamatan Sawahan;
Kecamatan Genteng;
Kecamatan Gubeng;
Kecamatan Tandes;
Kecamatan Benowo;
Kecamatan Dukuh Pakis;
Kecamatan Mulyorejo;
Kecamatan Bulak;
- TD.IV.JAWA
TIMUR.K-
BATU-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU, yaitu :
Kecamatan Batu;
Kecamatan Bumiaji;
Kecamatan Junrejo;
- TD.IV.JATIM.B
LITAR-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Blitar, yaitu:
Kecamatan Wonodadi;
Kecamatan Nglegok;
Kecamatan Doko;
Kecamatan Talun;

- Kecamatan Selopuro;
 Kecamatan Gandusari;
 Kecamatan Binangun;
- TD.IV. JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari sebagian Kecamatan di Kota Probolinggo, yaitu:
 TIMUR.K-
 PROBOLINGG
 O -002
- Kecamatan Wonoasih;
- TD.IV.JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Situbondo, yaitu:
 TIMUR.SITUB
 ONDO-002
- Kecamatan Jatibanteng;
 Kecamatan Bungatan;
 Kecamatan Situbondo;
 Kecamatan Banyuputih;
 Kecamatan Besuki;
 Kecamatan Mlandingan;
 Kecamatan Kapongan;
 Kecamatan Suboh;
 Kecamatan Banyuglugur;
 Kecamatan Panarukan;
- TD.IV.JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Kediri , yaitu:
 TIMUR.K-
 KEDIRI-002
- Kecamatan Kota;
 Kecamatan Pesantren;
 Kecamatan Majorotot;
- TD.IV.JAWATI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Probolinggo, yaitu:
 MUR.PROBOL
 INGGO -002
- Kecamatan Kuripan;
 Kecamatan Banyuanyar;
 Kecamatan Krejengan;
 Kecamatan Pajarakan;
 Kecamatan Gending;
 Kecamatan Tegalsiwalan;
 Kecamatan Lumbang;
- TD.IV.JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik, yaitu:
 TIMUR.GRESI
 K-002
- Kecamatan Dukun;
 Kecamatan Balongpanggang;
 Kecamatan Panceng;
 Kecamatan Benjeng;
 Kecamatan Duduksampeyan;
 Kecamatan Wringinanol;
 Kecamatan Ujungpangkah;
 Kecamatan Sidayu;
 Kecamatan Manyar;
 Kecamatan Cerme;
 Kecamatan Menganti;
 Kecamatan Kebomas;
 Kecamatan Driyorejo;
 Kecamatan Gresik;

- TD.IV.JATIM.SI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu:
 Kecamatan Tambak;
 Kecamatan Balongbendo;
 Kecamatan Candi;
 Kecamatan Gedangan;
 Kecamatan Jabon;
 Kecamatan Krembung;
 Kecamatan Krian;
 Kecamatan Prambon;
 Kecamatan Sedati;
 Kecamatan Sukodono;
 Kecamatan Taman;
 Kecamatan Tanggulangin;
 Kecamatan Tarik;
 Kecamatan Tulangan;
 Kecamatan Wonoayu;
- TD.IV.JATIM. PACITAN.002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pacitan, yaitu:
 Kecamatan Donorojo;
 Kecamatan Pringkuku;
 Kecamatan Punung;
 Kecamatan Pacitan;
 Kecamatan Arjosari ;
 Kecamatan Nawangan;
 Kecamatan Bandar;
 Kecamatan Tegalombo;
 Kecamatan Tulakan;
 Kecamatan Ngadirojo;
- TD.IV. JATIM.K- MADIUN-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Madiun, yaitu:
 Kecamatan Kartoharjo;
 Kecamatan Taman;
 Kecamatan Manguharjo;
- TD.IV. JAWATIMUR. MAGETAN - 002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten MAGETAN, yaitu:
 Kecamatan Barat;
 Kecamatan Bendo;
 Kecamatan Karangrejo;
 Kecamatan Karas;
 Kecamatan Kartoharjo;
 Kecamatan Lembeyan;
 Kecamatan Maospati;
 Kecamatan Nguntoronadi;
 Kecamatan Panekan;
 Kecamatan Parang;
 Kecamatan Plaosan;
 Kecamatan Poncol;
 Kecamatan Sidorejo;
 Kecamatan Sukomoro;

- TD.IV.JAWATI MUR.
BOJONEGORO-002 : Kecamatan Takeran;
 Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, yaitu:
 Kecamatan Ngambon;
 Kecamatan Ngasem;
 Kecamatan Sugihwaras;
 Kecamatan Kedungadem;
 Kecamatan Baureno;;
 Kecamatan Kanor;
 Kecamatan Sumberrejo;
 Kecamatan Balen;
 Kecamatan Kapas;
 Kecamatan Bojonegoro;
 Kecamatan Kalitidu;
 Kecamatan Padangan;
 Kecamatan Margomulyo;
 Kecamatan Trucuk;
 Kecamatan Kedewan;
 Kecamatan Gondang;
 Kecamatan Sekar;
- TD.IV.JAWATI MUR.JAWATI MUR.NGAWI-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten NGawi, yaitu:
 Kecamatan Sine;
 Kecamatan Ngrambe;
 Kecamatan Jogorogo;
 Kecamatan Kendal;
 Kecamatan Kwadungan;
 Kecamatan Karangjati;
 Kecamatan Padas;
 Kecamatan Widodaren;
 Kecamatan Mantingan;
 Kecamatan Pangkur;
 Kecamatan Bringin;;
 Kecamatan Pitu;
 Kecamatan Kasreman;
- TD.IV.JAWATI MUR.KAB.MALANG-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Malang, yaitu:
 Kecamatan Bantur;
 Kecamatan Dampit;
 Kecamatan Dau;
 Kecamatan Donomulyo;
 Kecamatan Gedangan;
 Kecamatan Jabung Timur;
 Kecamatan Kalipare;;
 Kecamatan Ngantang;
 Kecamatan pagelaran;
 Kecamatan Singosari;
 Kecamatan Tajinan;
 Kecamatan Wagir;
 Kecamatan Wonosari;

- TD.IV.JATIM.S : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sampang, yaitu:
 AMPANG-002 Kecamatan Banyuates;
 Kecamatan Camplong;
 Kecamatan Jrengik;
 Kecamatan Karang Penang;
 Kecamatan Ketapang;
 Kecamatan Kedungdung;
 Kecamatan Omben;
 Kecamatan Pangarengan;
 Kecamatan Robatal;
 Kecamatan Sampang;
 Kecamatan Sresek;
 Kecamatan Sokobanah;
 Kecamatan Tambelangan;
 Kecamatan Torjun;
- TD.IV.JATIM.T : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, yaitu:
 RENGGALEK-
 002 Kecamatan Panggul;
 Kecamatan Munjungan;
 Kecamatan Dongko;
 Kecamatan Tugu;
 Kecamatan Karangan;
 Kecamatan Kampak;
 Kecamatan Watulimo;
 Kecamatan Bendumngan;
 Kecamatan Gandusari;
 Kecamatan Trenggalek;
 Kecamatan Pogalan;
 Kecamatan Durenan;
- TD.IV.JATIM.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Malang, yaitu:
 -MALANG-002 Kecamatan Klojen;
 Kecamatan Blimbing;
 Kecamatan Kedungkandang;
 Kecamatan Sukun;
 Kecamatan Lowokwaru;
- TD.IV.JATIM.P : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pamekasan, yaitu:
 AMEKASAN-
 002 Kecamatan Pamekasan;
 Kecamatan Palengaan;
 Kecamatan Batumarmar;
 Kecamatan Pasean;
 Kecamatan Waru;
 Kecamatan Kadur;
 Kecamatan Larangan;
 Kecamatan Galis;
 Kecamatan Pademawu;
- TD.IV.JATIM.P : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, yaitu:
 ASURUAN-002

1. Kecamatan Purwodadi;
 2. Kecamatan Tutur;
 3. Kecamatan Puspo;
 4. Kecamatan Lumbang;
 5. Kecamatan Pasrepan;
 6. Kecamatan Kejayan;
 7. Kecamatan Wonorejo;
 8. Kecamatan Purwosari;
 9. 10. Kecamatan Prigen;
 11. Kecamatan Pandaan;
 12. Kecamatan Gempol;
 13. Kecamatan Beji;
 14. Kecamatan Bangil;
 15. Kecamatan Rembang;
 16. Kecamatan Kraton;
 17. Kecamatan Pohjentrek;
 18. Kecamatan Gondangwetan;
 19. Kecamatan Winongan;
 20. Kecamatan Grati;
 21. Kecamatan Nguling;
 22. Kecamatan Lekok;
 23. Kecamatan Rejoso;
 24. Kecamatan Tosari;
- TD.IV.JATIM.B : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yaitu:**
Kecamatan Bangkalan;
Kecamatan Socah;
Kecamatan Burneh;
Kecamatan Kamal;
Kecamatan Arosbaya;
Kecamatan Geger;
Kecamatan Klampis;
Kecamatan Sepulu;
Kecamatan Tanjung Bumi;
Kecamatan Kokop;
Kecamatan Kwanyar;
Kecamatan Labang;
Kecamatan Tanah Merah;
Kecamatan Tragah;
Kecamatan Blega;
Kecamatan Modung;
Kecamatan Konang;
Kecamatan Galis;
- TD.IV.JATIM.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kediri , yaitu:**
Kecamatan Ngancar;
Kecamatan Gurah;
Kecamatan Papar;
Kecamatan Kunjang;
Kecamatan Ringinrejo;

- TD.IV.JATIM.B
ANYUWANGI-
006 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, yaitu:
 Kecamatan Pesanggaran;
 Kecamatan Bangorejo;
 Kecamatan Purwoharjo;
 Kecamatan Muncar;
 Kecamatan Cluring;
 Kecamatan Srono;
 Kecamatan Genteng;
 Kecamatan Glenmore;
 Kecamatan Singojuruh;
 Kecamatan Kabat;
 Kecamatan Glagah;
 Kecamatan Banyuwangi;
 Kecamatan Giri;
 Kecamatan Songgon;
 Kecamatan Kalipuro;
 Kecamatan Siliragung;
 Kecamatan Tegalsari;
 Kecamatan Licin;
 Kecamatan Blimbingsari;
- TD.IV.JAWA
TIMUR
SUMENEP-002 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU;
- TD.IV.JAWA
TIMUR.MADIU
N-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Madiun, yaitu:
 Kecamatan Mejayan;
 Kecamatan Saradan;
 Kecamatan Gemarang;
 Kecamatan Kare;
 Kecamatan Wungu;
 Kecamatan Dagangan;
 Kecamatan Geger;
 Kecamatan Kebonsari;
 Kecamatan Dolopo;
 Kecamatan Jiwan;
 Kecamatan Madiun;
 Kecamatan Balerejo;
 Kecamatan Wonoasri;
 Kecamatan Pilangkenceng;
- TD.IV.JAWATI
MUR.K-
PASURUAN-
003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU JAWA TIMUR dari seluruh Kecamatan di Kota Pasuruan, yaitu:
 Kecamatan Bugul Kidul;
 Kecamatan Gadingrejo;
 Kecamatan Panggungrejo;
- TD.IV.JATIM.L
UMAJANG-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lumajang, yaitu:
 Kecamatan Sukodono;
 Kecamatan Sumbersuko;
 Kecamatan Tekung;

- Kecamatan Jatiroto;
 Kecamatan Rowokangkung;
 Kecamatan Pasirian;
 Kecamatan Pronojiwo;
 Kecamatan Gucialit;
 Kecamatan Senduro;
 Kecamatan Pasrujambe;
 Kecamatan Kedungjajang;
- TD.IV.JATIM.
NGANJUK.003** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nganjuk, yaitu:
 Kecamatan Ngetos;
 Kecamatan Berbek;
 Kecamatan Lokeret;
 Kecamatan Pace;
 Kecamatan Prambon;
 Kecamatan Ngronggot;
 Kecamatan Kertosono;
 Kecamatan Patianrowo;
 Kecamatan Baron;
 Kecamatan Sukomoro;
 Kecamatan Wilangan;
 Kecamatan Rejoso;
 Kecamatan Gondang;
 Kecamatan Jatikalen;
- TD.IV.JATIM.J
EMBER-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU JEMBER dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Jember, yaitu:
 Kecamatan Ajung;
 Kecamatan Ambulu;
 Kecamatan Bangsalsari;
 Kecamatan Gumukmas;
 Kecamatan Jenggawah;
 Kecamatan Jombang;
 Kecamatan Kalisat;
 Kecamatan Kencong;
 Kecamatan Ledokombo;
 Kecamatan Mayang;
 Kecamatan Panti;
 Kecamatan Pakusari;
 Kecamatan Patrang;
 Kecamatan Rambipuji;
 Kecamatan Semboro;
 Kecamatan Silo;
 Kecamatan Sumberbaru;
 Kecamatan Sumberjambe;
 Kecamatan Sumbersari;
 Kecamatan Wuluhan;
- TD.IV.JAWA
TIMUR.MOJO
KERTO-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU JAWA TIMUR dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mojokerto, yaitu:

- Kecamatan Jatirejo;
 Kecamatan Gondang;
 Kecamatan Pacet;
 Kecamatan Trawas;
 Kecamatan Ngoro;
 Kecamatan Pungging;
 Kecamatan Kutorejo;
 Kecamatan Mojosari;
 Kecamatan Dlanggu;
 Kecamatan Bangsal;
 Kecamatan Puri;
 Kecamatan Trowulan;
 Kecamatan Sooko;
 Kecamatan Gedeg;
 Kecamatan Kemlagi;
 Kecamatan Jetis;
 Kecamatan Dawarblandong;
 Kecamatan Mojoanyar;
- TD.IV.JAWATI
MUR.TUBAN-
003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tuban, yaitu:
 Kecamatan Bancar;
 Kecamatan Bangilan;
 Kecamatan Grabagan;
 Kecamatan Jatirogo;
 Kecamatan Jenu;
 Kecamatan Kenduruan;
 Kecamatan Kerek;
 Kecamatan Merakurak;
 Kecamatan Montong;
 Kecamatan Palang;
 Kecamatan Parengan;
 Kecamatan Plumpang;
 Kecamatan Rengel;
 Kecamatan Semanding;
 Kecamatan Singgahan;
 Kecamatan Soko;
 Kecamatan Tambakboyo;
 Kecamatan Tuban;
 Kecamatan Widang;
- TD.IV.JATIM.K
-
MOJOKERTO-
003** : Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU. Dari seluruh Kecamatan di Kota Mojokerto, yaitu:
 1. Kecamatan Magersari;
 2. Kranggan;
 3. Prajurit Kulon;
- TD.IV.JATIM.K
-BLITAR-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU KOTA BLITAR dari seluruh Kecamatan di Kota Blitar, yaitu:
 Kecamatan Kepanjenkidul;
 Kecamatan Sananwetan;
 Kecamatan Sukorejo;
- TD.IV.JAWATI** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU

- MUR.BONDO
WOSO-003 : Kabupaten Bondowoso dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bondowoso, yaitu:
 Kecamatan Cemee;
 Kecamatan Curahdami;
 Kecamatan Klabang;
 Kecamatan Maesan;
 Kecamatan Prajekan;
 Kecamatan Sempol;
 Kecamatan Sukosari;
 Kecamatan Sumber Wringin;
 Kecamatan Taman;
 Kecamatan Tapen;
 Kecamatan Tenggarang;
 Kecamatan Wringin;
- TD.IV.JATIM.J
OMBANG-012 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten JOMBANG, yaitu:
 Kecamatan Jombang;
 Kecamatan Peterongan;
 Kecamatan Diwek;
 Kecamatan Jogoroto;
 Kecamatan Sumobito;
 Kecamatan Mojoagung;
 Kecamatan Mojowarno;
 Kecamatan Bareng;
 Kecamatan Wonosalam;
 Kecamatan Perak;
 Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 Kecamatan Gudo;
 Kecamatan Ngoro;
 Kecamatan Kabuh;
 Kecamatan Ploso;
 Kecamatan Kudu;
 Kecamatan Ngusikan;
 Kecamatan Plandaan;
 Kecamatan Kesamben;
 Kecamatan Megaluh;
 Kecamatan Tembelang;
- TD.IV.JATIM.
LAMONGAN.0
09 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lamongan, yaitu:
 Kecamatan Lamongan;
 Kecamatan Karangbinangun;
 Kecamatan Karanggeneng;
 Kecamatan Kedungpring;
 Kecamatan Laren;
 Kecamatan Maduran;
 Kecamatan Mantup;
 Kecamatan Modo;
 Kecamatan Ngimbang;
 Kecamatan Paciran;
 Kecamatan Pucuk;

- Kecamatan Sambeng;
 Kecamatan Sarirejo;
 Kecamatan Sekaran;
 Kecamatan Solokuro;
 Kecamatan Sukodadi;
 Kecamatan Sugio;
 Kecamatan Sukorame;
 Kecamatan Tikung;
- TD.IV.JATIM.P
ONOROGO-
003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, yaitu:
 Kecamatan Ngrayun;
 Kecamatan Bungkal;
 Kecamatan Sambit;
 Kecamatan Sawoo;
 Kecamatan Sooko;
 Kecamatan Pulung;
 Kecamatan Siman;
 Kecamatan Kauman;
 Kecamatan Badegan;
 Kecamatan Sampung;
 Kecamatan Sukorejo;
 Kecamatan Babadan;
 Kecamatan Ponorogo;
 Kecamatan Pudak;
- TD.IV.JAWATI
MUR.TULUNG
AGUNG-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU JAWA TIMUR dari Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tulungagung, yaitu:
 Kecamatan Bandung;
 Kecamatan Besuki;
 Kecamatan Boyolangu;
 Kecamatan Campurdararat;
 Kecamatan Gondang;
 Kecamatan Kalidawir;
 Kecamatan Karangrejo;
 Kecamatan Kauman;
 Kecamatan Kedungwaru;
 Kecamatan Ngantru;
 Kecamatan Ngunut;
 Kecamatan Pagerwojo;
 Kecamatan Pakel;
 Kecamatan Pucanglaban;
 Kecamatan Rejotangan;
 Kecamatan Sendang;
 Kecamatan Sumbergempol;
 Kecamatan Tanggung Gunung;
 Kecamatan Tulungagung;
- TD.III.JAWATI
MUR.K-
SURABAYA-
003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari seluruh Kecamatan di Kota Surabaya, yaitu:
 Kecamatan Karangpilang;
 Kecamatan Wonokromo;

- Kecamatan Genteng;
 Kecamatan Gubeng;
 Kecamatan Simokerto;
 Kecamatan Bubutan;
 Kecamatan Sukomanunggal;
 Kecamatan Bulak;
- TD.IV.JAWA
TIMUR.K-
BATU-003** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU.Yaitu :
 Kecamatan Batu;
 Kecamatan Bumiaji;
 Kecamatan Junrejo;
- TD.IV.JATIM.B
LITAR-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU BLITAR dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Blitar, yaitu:
 Kecamatan Wonodadi;
 Kecamatan Doko;
 Kecamatan Selopuro;
 Kecamatan Gandusari;
 Kecamatan Wates;
 Kecamatan Bakung;
 Kecamatan Panggungrejo;
 Kecamatan Kanigoro
- TD.IV.JAWATI
MUR.K-
PROBOLINGG
O -003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU PROBOLINGGO dari sebagian Kecamatan di kota Probolinggo Selatan, yaitu:
 Kecamatan Kademangan;
 Kecamatan Wonoasih;
- TD.IV.JAWATI
MUR.SITUBO
NDO-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU SITUBONDO dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Situbondo, yaitu:
 Kecamatan Jatibanteng;
 Kecamatan Bungatan;
 Kecamatan Situbondo;
 Kecamatan Banyuputih;
 Kecamatan Asembagus;
- TD.IV.JAWATI
MUR.K-
KEDIRI-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU JAWA TIMUR dari seluruh Kecamatan di Kota Kediri, yaitu:
 Kecamatan Kota;
 Kecamatan Pesantren;
 Kecamatan Majoroto;
- TD.IV.JAWATI
MUR.PROBOL
INGGO -003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kabupaten Probolinggo, yaitu:
 Kecamatan Tegalsiwalan;
 Kecamatan Lumbang ;
- TD.IV.JAWA
TIMUR.GRESI
K-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik, yaitu :
 Kecamatan Dukun;
 Kecamatan Balongpanggang;
 Kecamatan Panceng;
 Kecamatan Benjeng;

- Kecamatan Duduksampeyan;
 Kecamatan Wringinanom;
 Kecamatan Ujungpangkah;
 Kecamatan Sidayu;
 Kecamatan Manyar;
 Kecamatan Cerme;
 Kecamatan Menganti;
 Kecamatan Kebomas;
 Kecamatan Driyorejo;
 Kecamatan Gresik;
 Kecamatan Sangkapura;
 Kecamatan Tambak;
- TD.IV.JATIM.SI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu:
 Kecamatan Balongbendo;
 Kecamatan Buduran;
 Kecamatan Candi;
 Kecamatan Gedangan;
 Kecamatan Jabon;
 Kecamatan Krembung;
 Kecamatan Krian;
 Kecamatan Prambon;
 Kecamatan Porong;
 Kecamatan Sedati;
 Kecamatan Sidoarjo;
 Kecamatan Sukodono;
 Kecamatan Taman;
 Kecamatan Tanggulangin;
 Kecamatan Tarik;
 Kecamatan Tulangan;
 Kecamatan Waru;
 Kecamatan Wonoayu;
- TD.IV.JATIM. PACITAN.003 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pacitan, yaitu:
 Kecamatan Donorojo;
 Kecamatan Pringkuwu;
 Kecamatan Punung;
 Kecamatan Pacitan;
 Kecamatan Kebonagung;
 Kecamatan Arjosari ;
 Kecamatan Nawangan;
 Kecamatan Bandar;;
 Kecamatan Tegalombo;
 Kecamatan Tulakan
 Kecamatan Ngadirojo;
 Kecamatan Sudimoro;;
- TD.IV. JATIM.K- MADIUN-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Madiun, yaitu:
 Kecamatan Kartoharjo;
 Kecamatan Taman;;

- TD.IV. JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kabupaten Magetan, yaitu:

 - Kecamatan Barat;
 - Kecamatan Bendo;
 - Kecamatan Karangrejo;
 - Kecamatan Karas;
 - Kecamatan Kartoharjo;
 - Kecamatan Kawedanan;
 - Kecamatan Lembeyan;
 - Kecamatan Magetan;
 - Kecamatan Maospati;
 - Kecamatan Ngariboyo;
 - Kecamatan Nguntoronadi;
 - Kecamatan Panekan;
 - Kecamatan Parang;
 - Kecamatan Plaosan;
 - Kecamatan Poncol;
 - Kecamatan Sidorejo;
 - Kecamatan Sukomoro;
 - Kecamatan Takeran;

TD.IV.JAWATI MUR.BOJONE GORO-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, yaitu:

 - Kecamatan Ngraho;
 - Kecamatan Tambakrejo;
 - Kecamatan Ngambon;
 - Kecamatan Ngasem;
 - Kecamatan Bubulan;
 - Kecamatan Dander;
 - Kecamatan Sugihwaras;
 - Kecamatan Kedungadem;
 - Kecamatan Kanor;
 - Kecamatan Kapas;
 - Kecamatan Bojonegoro;
 - Kecamatan Purwosari;
 - Kecamatan Padangan;
 - Kecamatan Kasiman;
 - Kecamatan Temayang;
 - Kecamatan Kedewan;
 - Kecamatan Sekar;
 - Kecamatan Gayam;

TD.IV.JAWATI MUR.JAWATI MUR.NGAWI- 003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten NGAWI, yaitu:

 - Kecamatan Sine;
 - Kecamatan Ngrambe;
 - Kecamatan Kendal;
 - Kecamatan Geneng;
 - Kecamatan Karangjati;
 - Kecamatan Padas;

- Kecamatan Paron;
 Kecamatan Widodaren;
 Kecamatan Mantingan;
 Kecamatan Bringin;
 Kecamatan Pitu;;
 Kecamatan Karanganyar;
 Kecamatan Kasreman;
- TD.IV.JAWATI
MUR.KAB.
MALANG-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Malang, yaitu:
 Kecamatan Bantur;
 Kecamatan Dampit;
 Kecamatan Dau;
 Kecamatan Donomulyo;
 Kecamatan Gedangan;
 Kecamatan Gondanglegi;
 Kecamatan Jabung Timur;
 Kecamatan Kalipare;
 Kecamatan Kasembon;
 Kecamatan Pakisaji;
 Kecamatan Sumberpucung;
 Kecamatan Tajinan;
 Kecamatan Tirtoyudo;
- TD.IV.JATIM.S
AMPANG-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sampang, yaitu:
 Kecamatan Banyuates;
 Kecamatan Jrengik;
 Kecamatan Karang Penang;
 Kecamatan Ketapang;
 Kecamatan Omben;
 Kecamatan Pangarengan;
 Kecamatan Sresek;
- TD.IV.JATIM.T
RENGGALEK-
003** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, yaitu:
 Kecamatan Panggul;
 Kecamatan Munjungan;
 Kecamatan Dongko;
 Kecamatan Tugu;
 Kecamatan Karangan;
 Kecamatan Kampak;
 Kecamatan Watulimo;
 Kecamatan Bendumngan;
 Kecamatan Gandusari;
 Kecamatan Trenggalek';
 Kecamatan Pogalan;
 Kecamatan Durenan;
 Kecamatan Suruh;
- TD.IV.JATIM.K
-MALANG-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU Kota Malang dari seluruh Kecamatan di Kota Malang, yaitu :
 Kecamatan Klojen;
 Kecamatan Blimbing;

- Kecamatan Kedungkandang;
 Kecamatan Sukun;
 Kecamatan Lowokwaru;
- TD.IV.JATIM.P : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU
 AMEKASAN- PAMEKASAN dari seluruh Kecamatan di Kabupaten
 003 Pamekasan, yaitu:
 Kecamatan Kadur;
- TD.IV.JATIM.P : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari
 ASURUAN-003 seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, yaitu:
 Kecamatan Purwodadi:
 Kecamatan Puspo
 Kecamatan Pasrepan
 Kecamatan Purwosari
 Kecamatan Prigen
 Kecamatan Pandaan
 Kecamatan Beji
 Kecamatan Bangil
 Kecamatan Kraton
 Kecamatan Gondangwetan
 Kecamatan Winongan
 Kecamatan Grati
 Kecamatan Nguling
 Kecamatan Rejoso
 Kecamatan Tosari
- TD.IV.JATIM.B : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari
 ANGKALAN- seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yaitu :
 003 Kecamatan Bangkalan
 Kecamatan Socah
 Kecamatan Burneh
 Kecamatan Kamal
 Kecamatan Arosbaya
 Kecamatan Geger
 Kecamatan Sepulu
 Kecamatan Tanjung Bumi
 Kecamatan Kwanyar
 Kecamatan Labang
 Kecamatan Tanah Merah
 Kecamatan Tragah
 Kecamatan Blega
 Kecamatan Modung
 Kecamatan Konang
 Kecamatan Galis
- TD.IV.JATIM.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH
 EDIR-003 dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kediri, yaitu :
 Kecamatan Wates
 Kecamatan Ngancar
 Kecamatan Gampengrejo
 Kecamatan Purwoasri
 Kecamatan Kepung
 Kecamatan Kunjang

- Kecamatan Ringinrejo
 Kecamatan Ngasem
- TD.IV.JATIM.B
 ANYUWANGI-
 007** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, yaitu:
 Kecamatan Pesanggaran;
 Kecamatan Bangorejo;
 Kecamatan Purwoharjo;
 Kecamatan Muncar;
 Kecamatan Cluring;
 Kecamatan Srono;
 Kecamatan Genteng;
 Kecamatan Glenmore;
 Kecamatan Kalibaru;
 Kecamatan Singojuruh;
 Kecamatan Kabat;
 Kecamatan Glagah;
 Kecamatan Banyuwangi;
 Kecamatan Giri;
 Kecamatan Wongsorejo;
 Kecamatan Songgon;
 Kecamatan Sempu;
 Kecamatan Kalipuro;
 Kecamatan Siliragung;
 Kecamatan Tegalsari;
 Kecamatan Blimbingsari;
- TD.IV.JAWA
 TIMUR
 SUMENEP-003** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.TT-KPU;
- TD.IV.JAWA
 TIMUR.MADIU
 N-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Madiun, yaitu :
 Kecamatan Mejayan
 Kecamatan Saradan
 Kecamatan Gemarang
 Kecamatan Dagangan
 Kecamatan Geger
 Kecamatan Kebonsari
 Kecamatan Dolopo
 Kecamatan Jiwan
 Kecamatan Madiun
 Kecamatan Balerejo
 Kecamatan Wonoasri
- TD.IV.JAWA
 TIMUR.K-
 PASURUAN-
 004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Pasuruan, yaitu :
 Kecamatan Bugul Kidul
 Kecamatan Purworejo
 Kecamatan Panggungrejo
- TD.IV.JATIM.L
 UMAJANG-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lumajang, yaitu:
 Kecamatan Lumajang
 Kecamatan Sumbersuko

- Kecamatan Tekung
 Kecamatan Jatirotok
 Kecamatan Tempeh
 Kecamatan Kunir
 Kecamatan Yosowilangun
 Kecamatan Rowokangkung
 Kecamatan Pasirian
 Kecamatan Candipuro
 Kecamatan Pronojiwo
 Kecamatan Padang
 Kecamatan Gucialit
 Kecamatan Senduro
 Kecamatan Pasrujambe
 Kecamatan Kedungjajang
 Kecamatan Randuagung
 Kecamatan Ranuyoso
- TD.IV.JATIM.** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Nganjuk, yaitu :
- NGANJUK.004 Kecamatan Berbek
 Kecamatan Lokeret
 Kecamatan Pace
 Kecamatan Prambon
 Kecamatan Ngronggot
 Kecamatan Kertosono
 Kecamatan Patianrowo
 Kecamatan Baron
 Kecamatan Sukomoro
 Kecamatan Bagor
 Kecamatan Rejoso
 Kecamatan Gondang
 Kecamatan Lengkong
 Kecamatan Jatikalen
- TD.IV.JATIM.J** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Jember, yaitu:
- EMBER-004** Kecamatan Ajung
 Kecamatan Ambulu
 Kecamatan Arjasa
 Kecamatan Bangsalsari
 Kecamatan Gumukmas
 Kecamatan Jelbuk
 Kecamatan Jenggawah
 Kecamatan Jombang
 Kecamatan KAlisat
 Kecamatan Kencong
 Kecamatan Ledokombo
 Kecamatan Mayang
 Kecamatan Panti
 Kecamatan Pakusari
 Kecamatan Patrang
 Kecamatan Rambipuji

- Kecamatan Semboro
 Kecamatan Silo
 Kecamatan Sumberbaru
 Kecamatan Sumberjambe
 Kecamatan Sumbersari
 Kecamatan Wuluhan
- TD.IV.JAWATI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mojokerto, yaitu:
 MUR.MOJOKE
 RTO-004
 Kecamatan Jatirejo
 Kecamatan Gondang
 Kecamatan Pacet
 Kecamatan Trawas
 Kecamatan Ngoro
 Kecamatan Kutorejo
 Kecamatan Mojosari
 Kecamatan Dlanggu
 Kecamatan Bangsal
 Kecamatan Puri
 Kecamatan Trowulan
 Kecamatan Sooko
 Kecamatan Gedeg
 Kecamatan Kemlagi
 Kecamatan Jetis
 Kecamatan Dawarbandong
 Kecamatan Mojoanyar
- TD.IV.JAWATI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tuban, yaitu :
 MUR.TUBAN-
 004
 Kecamatan Bancar
 Kecamatan Bangilan
 Kecamatan Grabagan
 Kecamatan Jatirogo
 Kecamatan Jenu
 Kecamatan Kenduruan
 Kecamatan Merakurak
 Kecamatan Montong
 Kecamatan Palang
 Kecamatan Parengan
 Kecamatan Rengel
 Kecamatan Senori
 Kecamatan Singgahan
 Kecamatan Soko
 Kecamatan Tambakboyo
 Kecamatan Tuban
 Kecamatan Widang
- TD.IV.JATIM.K : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU.
 - Dari seluruh Kecamatan di Kota Mojokerto, yaitu :
 MOJOKERTO-
 004
 1. Kecamatan Magersari
 2. Kranggan
 3. Prajurit Kulon
- TD.IV.JATIM.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari

- | | |
|-----------------------------------|---|
| -BLITAR-004 | seluruh Kecamatan di Kota Blitar, yaitu :
Kecamatan Kepanjenkidul
Kecamatan Sananwetan
Kecamatan Sukorejo |
| TD.IV.
JATIM.JOMBANG
NG-014 | : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten JOMBANG, yaitu:
Kecamatan Jombang
Kecamatan Diwek
Kecamatan Jogoroto
Kecamatan Sumobito
Kecamatan Mojoagung
Kecamatan Mojowarno
Kecamatan Bareng
Kecamatan Wonosalam
Kecamatan Perak
Kecamatan Bandarkedungmulyo
Kecamatan Gudo
Kecamatan Ngoro
Kecamatan Kabuh
Kecamatan Ploso
Kecamatan Kudu
Kecamatan Ngusikan
Kecamatan Plandaan
Kecamatan Kesamben
Kecamatan Megaluh
Kecamatan Tembelang |
| TD.IV.JATIM.
LAMONGAN.0
10 | : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lamongan, yaitu:
Kecamatan Lamongan
Kecamatan Babat
Kecamatan Bluluk
Kecamatan Brondong
Kecamatan Dekat
Kecamatan Glagah
Kecamatan kalitengah
Kecamatan Karangbinangun
Kecamatan Karanggeneng
Kecamatan Kedungpring
Kecamatan Kembangbauh
Kecamatan Laren
Kecamatan Maduran
Kecamatan Mantup
Kecamatan Modo
Kecamatan Ngimbang
Kecamatan Paciran
Kecamatan Pucuk
Kecamatan Sambeng
Kecamatan Sarirejo
Kecamatan Sekaran
Kecamatan Solokuro |

- Kecamatan Sukodadi
 Kecamatan sugio
 Kecamatan Sukorame
 Kecamatan Tikung
 Kecamatan Turi
- TD.IV.JATIM.P
 ONOROGO-
 004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, yaitu:
 Kecamatan Bungkal
 Kecamatan Sambit
 Kecamatan Sooko
 Kecamatan Pulung
 Kecamatan Mlarak
 Kecamatan Jetis
 Kecamatan Siman
 Kecamatan Balong
 Kecamatan Kauman
 Kecamatan Badegan
 Kecamatan Sampung
 Kecamatan Sukorejo
 Kecamatan Babadan
 Kecamatan Ponorogo
 Kecamatan Ngebel
 Kecamatan Jambon
 Kecamatan Pudak
- TD.IV.JAWATI
 MUR.TULUNG
 AGUNG-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tulungagung, yaitu:
 Kecamatan Sendang
 Kecamatan Ngunut
 Kecamatan Sumbergempol
 Kecamatan Gondang
- TD.III.JAWA
 TIMUR.K-
 SURABAYA-
 004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Surabaya, yaitu:
 Kecamatan Karangpilang;
 Kecamatan Rungkut;
 Kecamatan Wonokromo;
 Kecamatan Sawahan;
 Kecamatan Genteng;
 Kecamatan Gubeng;
 Kecamatan Simokerto;
 Kecamatan Pabeancantikan;
 Kecamatan Bubutan;
 Kecamatan Krembangan;
 Kecamatan Semampir;
 Kecamatan Benowo;
 Kecamatan Dukuh Pakis;
 Kecamatan Gunung Anyar;
 Kecamatan Mulyorejo;
 Kecamatan Sukomanunggal;
 Kecamatan Asemrowo;
 Kecamatan Bulak;

- TD.IV.JAWA
TIMUR.K-
BATU-004 : Kecamatan Pakal;
Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU, yaitu:
Kecamatan Batu
Kecamatan Bumiaji
Kecamatan Junrejo
- TD.IV.JATIM.B
LITAR-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Blitar, yaitu:
Kecamatan Ponggok
Kecamatan Udanawu
Kecamatan Selopuro
Kecamatan Gandusari
Kecamatan Wates
Kecamatan Panggungrejo;
- TD.IV.JAWATI
MUR.K-
PROBOLINGG
O -004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari sebagian Kecamatan di Kota Probolinggo Selatan, yaitu :
Kecamatan Kademangan
Kecamatan Wonoasih
Kecamatan Mayangan
- TD.IV.JAWA
TIMUR.SITUB
ONDO-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Situbondo, yaitu :
Kecamatan Jatibanteng
Kecamatan Bungatan
Kecamatan Situbondo
Kecamatan Banyuputih
Kecamatan Besuki
Kecamatan Mlandingan
Kecamatan Panji
Kecamatan Kapongan
Kecamatan Asembagus
Kecamatan Jangkar
- TD.IV.JAWATI
MUR.K-
KEDIRI-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Kediri, yaitu:
Kecamatan Kota
Kecamatan Pesantren
Kecamatan Majoroto
- TD.IV.JAWATI
MUR.PROBOL
INGGO -004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kabupaten Probolinggo, yaitu:
Kecamatan Sumber
Kecamatan Kuripan
Kecamatan Banyuanyar
Kecamatan Krejengan
Kecamatan Lumbang
- TD.IV.JAWA
TIMUR.GRESI
K-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik, yaitu:
Kecamatan Dukun
Kecamatan Balongpanggang
Kecamatan Panceng
Kecamatan Benjeng

- Kecamatan Duduksampeyan
 Kecamatan Wringinanom
 Kecamatan Ujungpangkah
 Kecamatan Sidayu
 Kecamatan Manyar
 Kecamatan Cerme
 Kecamatan Menganti
 Kecamatan Kebomas
 Kecamatan Gresik
 Kecamatan Sangkapura
 Kecamatan Tambak
- TD.IV.JATIM.SI** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu:
 Kecamatan Balongbendo
 Kecamatan Buduran
 Kecamatan Candi
 Kecamatan Gedangan
 Kecamatan Jabon
 Kecamatan Krembung
 Kecamatan Krian
 Kecamatan Prambon
 Kecamatan Porong
 Kecamatan Sedati
 Kecamatan Sidoarjo
 Kecamatan Sukodono
 Kecamatan Taman
 Kecamatan Tanggulangin
 Kecamatan Tarik
 Kecamatan Tulangan
 Kecamatan Waru
 Kecamatan Wonoayu
- TD.IV. JAWA TIMUR.MAGE TAN -004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kabupaten Magetan, yaitu:
 Kecamatan Barat
 Kecamatan Bendo
 Kecamatan Karangrejo
 Kecamatan Karas
 Kecamatan Kartoharjo
 Kecamatan Kawedanan
 Kecamatan Lembeyan
 Kecamatan Magetan
 Kecamatan Maospati
 Kecamatan Ngariboyo
 Kecamatan Nguntoronadi
 Kecamatan Panekan
 Kecamatan Parang
 Kecamatan Plaosan
 Kecamatan Poncol
 Kecamatan Sidorejo

- Kecamatan Sukomoro
 Kecamatan Takeran
- TD.IV.JAWATI
 MUR.BOJONE
 GORO-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, yaitu:
- Kecamatan Ngraho
 Kecamatan Tambakrejo
 Kecamatan Ngambon
 Kecamatan Ngasem
 Kecamatan Bubulan
 Kecamatan Dander
 Kecamatan Sugihwaras
 Kecamatan Kedungadem
 Kecamatan Kepohbaru
 Kecamatan Baureno
 Kecamatan Kanor
 Kecamatan Sumberrejo
 Kecamatan Balen
 Kecamatan Kapas
 Kecamatan Bojonegoro
 Kecamatan Kalitidu
 Kecamatan Malo
 Kecamatan Purwosari
 Kecamatan Padangan
 Kecamatan Kasiman
 Kecamatan Temayang
 Kecamatan Margomulyo
 Kecamatan Trucuk
 Kecamatan Sukosewu
 Kecamatan Kedewan
 Kecamatan Gondang
 Kecamatan Sekar
 Kecamatan Gayam
- TD.IV.JAWATI
 MUR.JAWATI
 MUR.NGAWI-
 004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten NGAWI, yaitu:
- Kecamatan Sine
 Kecamatan Ngrambe
 Kecamatan Jogorogo
 Kecamatan Kendal
 Kecamatan Geneng
 Kecamatan Kwadungan
 Kecamatan Karangjati
 Kecamatan Padas
 Kecamatan Paron
 Kecamatan Widodaren
 Kecamatan Mantingan
 Kecamatan Bringin
 Kecamatan Pitu
 Kecamatan Karanganyar
 Kecamatan Kasreman
- TD.IV.JAWATI** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari

MUR.KAB.MAL ANG-004	seluruh Kecamatan di Kabupaten Malang, yaitu: Kecamatan Ampelgading Kecamatan Bantur Kecamatan Dau Kecamatan Donomulyo Kecamatan Gondanglegi Kecamatan Kalipare Kecamatan Kasembon Kecamatan Kromengan Kecamatan Ngantang Kecamatan Pakisaji Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kecamatan Sumberpucung Kecamatan Tirtoyudo Kecamatan Wagir Kecamatan Wonosari
TD.IV.JATIM.S AMPANG-004	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sampang, yaitu: Kecamatan Banyuates Kecamatan Camplong Kecamatan Karang Penang Kecamatan Ketapang Kecamatan Omben Kecamatan Pangarengan Kecamatan Sampang Kecamatan Sresek
TD.IV.JATIM.T RENGGALEK- 004	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, yaitu: Kecamatan Panggul Kecamatan Munjungan Kecamatan Dongko Kecamatan Tugu Kecamatan Karangan Kecamatan Kampak Kecamatan Watulimo Kecamatan Bendumngan Kecamatan Gandusari Kecamatan Trenggalek' Kecamatan Pogalan Kecamatan Durenan Kecamatan Suruh
TD.IV.JATIM.K -MALANG-004	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Malang, yaitu : Kecamatan Klojen Kecamatan Blimbing Kecamatan Kedungkandang Kecamatan Sukun Kecamatan Lowokwaru
TD.IV.JATIM.P AMEKASAN-	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pamekasan, yaitu:

004	Kecamatan Pamekasan Kecamatan Proppo Kecamatan Pasean Kecamatan Waru Kecamatan Kadur Kecamatan Larangan Kecamatan Galis Kecamatan Pademawu
TD.IV.JATIM.P ASURUAN-004	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, yaitu: Kecamatan Purwodadi Kecamatan Tutur Kecamatan Puspo Kecamatan Lumbang Kecamatan Pasrepan Kecamatan Kejayan Kecamatan Wonorejo Kecamatan Purwosari Kecamatan Sukorejo Kecamatan Prigen Kecamatan Pandaan Kecamatan Bangil Kecamatan Rembang Kecamatan Kraton Kecamatan Gondangwetan Kecamatan Nguling Kecamatan Rejoso Kecamatan Tosari
TD.IV.JATIM.B ANGKALAN- 004	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yaitu : Kecamatan Bangkalan Kecamatan Socah Kecamatan Burneh Kecamatan Kamal Kecamatan Arosbaya Kecamatan Geger Kecamatan Sepulu Kecamatan Kokop Kecamatan Kwanyar Kecamatan Labang Kecamatan Tanah Merah Kecamatan Tragah Kecamatan Blega Kecamatan Konang Kecamatan Galis
TD.IV.JATIM.B ANYUWANGI- 008	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, yaitu: Kecamatan Pesanggaran; Kecamatan Bangorejo; Kecamatan Purwoharjo;

- Kecamatan Muncar;
 Kecamatan Cluring;
 Kecamatan Gambiran;
 Kecamatan Srono;
 Kecamatan Genteng;
 Kecamatan Glenmore;
 Kecamatan Kalibaru;
 Kecamatan Singojuruh;
 Kecamatan Kabat;
 Kecamatan Glagah;
 Kecamatan Banyuwangi;
 Kecamatan Giri;
 Kecamatan Wongsorejo;
 Kecamatan Songgon;
 Kecamatan Sempu;
 Kecamatan Siliragung;
 Kecamatan Tegalsari;
 Kecamatan Licin;
 Kecamatan Blimbingsari;
- TD.IV.JAWA
TIMUR
SUMENEP-004** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-KPU
- TD.IV.JAWATI
MUR.TUBAN-
005** : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tuban, yaitu:
 Kecamatan Kerek
- TD.IV. JAWA
TIMUR.MAGE
TAN -005** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU, dari seluruh Kecamatan di Kabupaten MAGETAN, yaitu:
 Kecamatan Magetan
 Kecamatan Parang
 Kecamatan Karangrejo
 Kecamatan Sidorejo
 Kecamatan Ngariboyo
 Kecamatan Panekan
 Kecamatan Takeran
 Kecamatan Barat
 Kecamatan Maospati
 Kecamatan Poncol
 Kecamatan Kartoharjo
 Kecamatan Bendo
 Kecamatan Plaosan
 Kecamatan Sukomoro
 Kecamatan Karas
- TD.IV.JAWATI
MUR.BOJONE
GORO-005** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.C6-KPU
 1. Kecamatan Ngambon
- TD.IV.JATIM.T
RENGGALEK-
005** : Kumpulan Salinan Formulir Model DC6 -KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, yaitu :
 Kecamatan Bendungan
 Kecamatan Pule
 Kecamatan Kampak

	Kecamatan Gandusari Kecamatan Dongko
TD.IV.JATIM.K -MALANG-005	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU. 1. Kecamatan Klojen 2. Kecamatan Lowokwaru 3. Kecamatan Blimbings 4. Kecamatan Sukun
TD.IV.JATIM.K -KEDIRI-005	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU. 1. Kota 2. Majoroto 3. Pesantren
TD.IV.JATIM.M OJOKERTO- 005	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU. Bangsal
TD.IV.JATIM.P AMEKASAN- 005	: Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU. 1. Kadar 2. Lamongan 3. Galis 4. Pasean
TD.IV.JATIM.L UMAJANG-005	: Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model D.C6-KPU. 1. Klakah 2. Kedungjajang 3. Yosowilangan 4. Tempeh 5. Gucialit 6. Sukodono 7. Tekung 8. Pronojiwo
TE.III.JAWATI MUR.K- PASURUAN- 001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
TE.III.JATIM.J EMBER.001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
TE.III.JAWA TIMUR.MOJO KERTO-001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas permasalahan DPT, DPTB dan DPK serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.JAWATI MUR.TUBAN- 001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.JATIM.K- MOJOKERTO- 001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.JAWATI MUR.BONDO WOSO-001	: Fotokopi Kronologis Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);
TE.III.JAWATI MUR.TULUNG	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)

- AGUNG-001 dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.JAWATI MUR.K-SURABAYA-002 : Fotokopi Keputusan, surat, atau dokumen lain yang relevan untuk dijadikan alat bukti, namun belum terakomodir dalam TB, TC, dan TD;
- TE.III.JAWA TIMUR.K-BATU-001 : Fotokopi Laporan Kronologis Tindak Lanjut Perbaikan Data DPK Dalam Pemilihan Umum PPWP,DPR Dan DPD;
- TE.III.JATIM.B LITAR-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta system informasi penghitungan suara (SITUNG);
- TE.III.JAWATI MUR.SITUWO NDO-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.JAWATI MUR.K-KEDIRI-002 : Fotokopi Kronologis tentang PSU atau salah entry SITUNG;
- TE.III.JAWATI MUR.PROBOL INGGO -001 : Fotokopi Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.JATIM. PACITAN.01 : Fotokopi Laporan Kronologis Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TE.III.JATIM.K-MADIUN-001 : Fotokopi Kronologis tentang DPT, DPK, DPTb dan SITUNG Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;
- TE.III.JAWATIMUR. MAGETAN -001 : Fotokopi Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.JAWATI MUR.BOJONE GORO-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.JAWATI MUR-NGAWI 001 : Fotokopi Kronologis tentang Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Ngawi;
- TE.V.JAWATI MUR.KAB.MAL ANG-001 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilihan Khusus (DPK), serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
- TE.III.JATIM.S AMPANG-001 : Fotokopi Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi

	Penghitungan;
TE.III.JATIM.T RENGGALEK- 001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.JATIM.K- MALANG-001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.JATIM.P AMEKASAN- 001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.JATIM.P ASURUAN-001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.JATIM.K EDIRI-001	: Fotokopi Kronologis tentang PSU atau salah entry SITUNG;
TE.III.JATIM.B ANYUWANGI- 001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilihan Khusus (DPK), serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.JAWATI MUR.GRESIK- 001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilihan Khusus (DPK), serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.JAWATI MUR.SIDOARJO- 0.001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilihan Khusus (DPK), serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.JAWATI MUR.JOMBAN G.013	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilihan Khusus (DPK), serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.JAWATI MUR.LAMONG AN.011	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilihan Khusus (DPK), serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.JAWATI MUR.K- BLITAR.001	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilihan Khusus (DPK), serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
TE.III.JAWATI MUR.KEDIRI.0 01	: Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilihan Khusus (DPK), serta Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
MALUKU UTARA	
TB.II.MALUT-	: Fotokopi Berita Acara Nomor 59/PL.02.1-

- 001 BA/82/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Maluku Utara tertanggal 12 April 2019;
- TB.III.MALUT.
K.TERNATE-
002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 31.PL.01.2-KPT/8271/KOTA/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Maluku Utara tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.MALUT.
K.TIKEP-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Ternate Nomor 63/PL.01.2-BA/8271/KPU-Kot/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tertanggal 10 Desember 2018;
- TB.III.MALUT.
K.TIDORE-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tidore Nomor 64/PL.01.2-KPT/8272/KPU-KOT/XII/2018 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Maluku Utara tertanggal 10 Desember 2018;
- TB.III.MALUT.
HALBAR-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35/PL.01.2-BA/8201/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.MALUT.
HALSEL-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 45/PL.01.2-BA/8204/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.MALUT.
HALTENG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 19/PL.02.1.BA/01/Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.MALUT.
HALTIM-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 43/TIK.04.1.BA/8206/Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tertanggal 11 April 2019;
- TB.III.MALUT.
KEP.SULA-
001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 120/PL.02.2..BA/01/8205/KPU-Kab/ XII/ 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tertanggal 10 Desember 2018;
- TB.III.MALUT.
HALTENG-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/HK.03.1-KPT/02/8205/KPU-KEP/XII/ 2018 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Maluku Utara tertanggal 10 Desember 2018;
- TC.II.MALUT- : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor

- 001 : 16/PL.01.5-KPT/82/Prov/III/2019 tanggal 21 Maret 2019;
 TC.III.MALUT. : Fotokopi Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 29/PL.01.5-KPT/8271/KOTA/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Tahun 2019 tertanggal 22 Maret 2019;
- TC.III.MALUT. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 23/HK.03.1.-KPT/02/8205/KPU-KAB/IX/ 2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2019 tertanggal 22 Maret 2019;
- TD.II.MALUT- : Fotokopi Formulir Model DC-KPU MALUKU UTARA, dan DC1-PPWP untuk Provinsi Maluku Utara;
- 001
- TD.II.MALUT- : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Maluku Utara;
- 002
- TD.II.MALUT- : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Maluku Utara;
- 003
- TD.II.MALUT- : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Maluku Utara;
- 004
- TD.III.MALUT. : Fotokopi Formulir Model DB-KPU MALUKU UTARA dan DB1-PPWP, untuk Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
- K.TERNATE- 001
- TD.III.MALUT. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU MALUT;
- K.TERNATE - 002
- TD.III.MALUT. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- K.TERNATE- 003
- TD.IV.MALUT. : Kumpulan Formulir Model DA-KPU MALUKU UTARA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Ternate, yaitu:
- K.TERNATE- 001
- Kecamatan Ternate Tengah;
 Kecamatan Ternate Utara;
 Kecamatan Ternate Selatan;
 Kecamatan Moti;
 Kecamatan Pulau Ternate;
 Kecamatan Pulau Hiri;
 Kecamatan Batang Dua;
- TD.IV.MALUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Ternate, yaitu :
- K.TERNATE- 002
- Kecamatan Ternate Utara;
 Kecamatan Ternate Selatan;
 Kecamatan Moti;
 Kecamatan Pulau Ternate;
 Kecamatan Batang Dua;
- TD.IV.MALUT. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU MALUT dari seluruh Kecamatan di Kota Ternate, yaitu:
- K.TERNATE- 003
- Kecamatan Ternate Tengah;
 Kecamatan Ternate Utara;
 Kecamatan Ternate Selatan;

- Kecamatan Moti;
 Kecamatan Pulau Ternate;
 Kecamatan Pulau Hiri;
 Kecamatan Batang Dua;
- TD.IV.MALUT.
 K.TERNATE-
 004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Ternate, yaitu:
 Kecamatan Ternate Tengah;
 Kecamatan Ternate Utara;
 Kecamatan Ternate Selatan;
 Kecamatan Moti;
 Kecamatan Pulau Ternate;
 Kecamatan Pulau Hiri;
 Kecamatan Batang Dua;
- TD.III.MALUT.
 K.TIKEP-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU MALUKU UTARA dan DB1-PPWP, untuk Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
- TD.III.MALUT.
 K.TIKEP -002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU MALUT;
- TD.III.MALUT.
 K.TIKEP-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.MALUT.
 KTIKEP-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU MALUKU UTARA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Tidore, yaitu:
 Kecamatan Tidore;
 Kecamatan Oba Utara;
 Kecamatan Oba;
 Kecamatan Tidore Selatan;
 Kecamatan Tidore Utara;
 Kecamatan Oba Tengah;
 Kecamatan Oba Selatan;
 Kecamatan Tidore Timur;
- TD.IV.MALUT.
 K.TIKEP-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Tidore, yaitu:
 Kecamatan Tidore;
 Kecamatan Oba Utara;
 Kecamatan Oba;
 Kecamatan Tidore Selatan;
 Kecamatan Tidore Utara;
 Kecamatan Oba Tengah;
 Kecamatan Oba Selatan;
 Kecamatan Tidore Timur;
- TD.IV.MALUT.
 K.TIKEP-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU MALUT dari seluruh Kecamatan di Kota Tidore, yaitu:
 Kecamatan Tidore;
 Kecamatan Oba Utara;
 Kecamatan Oba;
 Kecamatan Tidore Selatan;
 Kecamatan Tidore Utara;
 Kecamatan Oba Tengah;
 Kecamatan Oba Selatan;

- TD.IV.MALUT.
K.TIKEP-004 : Kecamatan Tidore Timur;
Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan, yaitu:
Kecamatan Tidore;
Kecamatan Oba Utara;
Kecamatan Oba;
Kecamatan Tidore Selatan;
Kecamatan Tidore Utara;
Kecamatan Tidore Timur;
- TD.IV.MALUT.
K.TIKEP-005 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU;
- TD.III.MALUT.
HALBAR-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU MALUKU UTARA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
- TD.III.MALUT.
HALBAR-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU MALUT;
- TD.III.MALUT.
HALBAR-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.MALUT.
HALBAR-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU MALUKU UTARA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, yaitu:
Kecamatan Jailolo;
Kecamatan Ibu;
Kecamatan Sahu;
Kecamatan Jailolo Selatan;
Kecamatan Ibu Utara;
Kecamatan Ibu Selatan;
Kecamatan Sahu Timur;
- TD.IV.MALUT.
HALBAR-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU MALUT dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, yaitu:
Kecamatan Jailolo;
- TD.IV.MALUT.
HALBAR-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, yaitu:
Kecamatan Ibu;
Kecamatan Ibu Utara;
- TD.III.MALUT.
HALUT-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU MALUKU UTARA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
- TD.III.MALUT
.HALUT-002 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.MALUT.
HALUT-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU MALUKU UTARA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu:
Kecamatan Tobelo;
Kecamatan Tobelo Barat;
Kecamatan Tobelo Tengah;
Kecamatan Tobelo Utara;
Kecamatan Tobelo Timur;

- Kecamatan Kao Utara;
 Kecamatan Kao Barat;
 Kecamatan Kao Teluk;
 Kecamatan Malifut;
- TD.IV.MALUT.
 HALUT-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU MALUT dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu:
 Kecamatan Tobelo Utara;
- TD.IV.MALUT.
 HALUT-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu:
 Kecamatan Tobelo Utara;
- TD.III.MALUT.
 HALTENG-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU MALUKU UTARA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- TD.III.MALUT.
 HALTENG-002 : PSU;
- TD.III.MALUT.
 HALTENG-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU MALUT;
- TD.III.MALUT.
 HALTENG-
 004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.MALUT.
 HALTENG-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU MALUKU UTARA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu :
 Kecamatan Weda;
 Kecamatan Weda Tengah;
 Kecamatan Weda Selatan;
 Kecamatan Weda Utara;
 Kecamatan Weda Timur;
 Kecamatan Patani;
 Kecamatan Patani Barat;
 Kecamatan Patani Utara;
 Kecamatan Patani Timur;
 Kecamatan Pulau Gebe;
- TD.IV.MALUT.
 HALTENG-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu:
 Kecamatan Weda;
 Kecamatan Weda Tengah;
 Kecamatan Weda Selatan;
 Kecamatan Weda Utara;
 Kecamatan Weda Timur;
 Kecamatan Patani;
 Kecamatan Patani Barat;
 Kecamatan Patani Utara;
 Kecamatan Patani Timur;
 Kecamatan Pulau Gebe;
- TD.IV.MALUT.
 HALTENG- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU MALUT dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera

- 003 Tengah, yaitu :
 Kecamatan Weda Selatan;
 Kecamatan Patani Utara;
- TD.IV.MALUT.
 HALTENG-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu:
 Kecamatan Weda Tengah;
 Kecamatan Weda Selatan;
 Kecamatan Weda Utara;
 Kecamatan Weda Timur;
 Kecamatan Patani;
 Kecamatan Patani Barat;
 Kecamatan Patani Utara;
 Kecamatan Pulau Gebe;
- TD.III.MALUT.
 HALTIM-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU MALUKU UTARA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
- TD.III.MALUT.
 HALTIM-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU MALUT;
- TD.IV.MALUT.
 .HALTIM-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU MALUT dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu:
 1. Kecamatan Maba Tengah;
- TD.IV.MALUT.
 HALTIM-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu:
 Kecamatan Maba Tengah;
- TD.III.MALUT.
 HALSEL-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU MALUKU UTARA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- TD.III.MALUT.
 HALSEL-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU MALUT;
- TD.III.MALUT.
 .HALSEL-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.MALUT.
 HALSEL-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU MALUKU UTARA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu:
 Kecamatan Bacan;
 Kecamatan Bacan Barat;
 Kecamatan Bacan Timur Selatan;
 Kecamatan Bacan Timur Tengah;
 Kecamatan Makian Barat;
 Kecamatan Kayoa;
 Kecamatan Kayoa Barat;
 Kecamatan Kayoa Selatan;
 Kecamatan Kayoa Utara;
 Kecamatan Obi;
 Kecamatan Obi Selatan;
 Kecamatan Gane Barat Selatan;
 Kecamatan Gane Barat Utara;

- Kecamatan Gane Timur Tengah;
 Kecamatan Kasiruta Timur;
 Kecamatan Kasiruta Barat;
 Kecamatan Mandioli Selatan;
 Kecamatan Kepulauan Botang Lomang;
 Kecamatan Kepulauan Jorjoga;
- TD.III.MALUT.
 MOROTAI-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU MALUKU UTARA dan
 DB1-PPWP, untuk Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi
 Maluku Utara;
- TD.III.MALUT.
 MOROTAI-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU MALUT;
- TD.III.MALUT
 .MOROTAI-
 003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.MALUT.
 MOROTAI-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU MALUKU
 UTARA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh
 Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai, yaitu:
 Kecamatan Morotai Selatan;
 Kecamatan Morotai Selatan Barat;
 Kecamatan Morotai Jaya;
 Kecamatan Morotai Utara;
 Kecamatan Morotai Timur
- TD.III.MALUT.
 KEP.SULA-
 001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU MALUKU UTARA dan
 DB1-PPWP, untuk Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi
 Maluku Utara;
- TD.III.MALUT.
 KEP.SULA-
 002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU MALUT;
- TD.III.MALUT
 .KEP.SULA-
 003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.MALUT.
 KEP.SULA-
 001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU MALUKU
 UTARA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh
 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu:
 Kecamatan Sanana;
 Kecamatan Sanana Utara;
 Kecamatan Sulabesi Barat;
 Kecamatan Sulabesi Timur;
 Kecamatan Selatan;
 Kecamatan Mangoli Barat;
 Kecamatan Mangoli Timur;
 Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 Kecamatan Mangoli Tengah;
 Mangoli Selatan;
 Mangoli Utara;
- TD.IV.MALUT.
 KEP.SULA-
 002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
 seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu:
 Kecamatan Sulabesi Timur;
 2. Kecamatan Sulabesi Utara;

- TD.IV.MALUT.
KEP.SULA-
004 : 3. Kecamatan Selatan;
Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu:
Kecamatan Mangoli Utara;
2. Kecamatan Mangoli Selatan;
3. Kecamatan Sulabesi Tengah;
4. Kecamatan Sanana;
- TD.III.MALUT.
TALIABU-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU MALUKU UTARA dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
- TD.III.MALUT.
TALIABU-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU MALUT;
- TD.III.MALUT.
.TALIABU-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.MALUT.
TALIABU-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU MALUKU UTARA, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu:
Kecamatan Taliabu Barat;
Kecamatan Taliabu Barat Laut;
Kecamatan Taliabu Timur;
Kecamatan Taliabu Timur Selatan;
Kecamatan Taliabu Selatan;
Kecamatan Taliabu Utara;
Kecamatan Lede;
- TD.IV.MALUT.
TALIABU-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu:
Kecamatan Taliabu Barat;
Kecamatan taliabu Barat Laut;
Kecamatan Taliabu Timur;
Kecamatan Taliabu Selatan;
Kecamatan Taliabu Timur Selatan;
Kecamatan Lede;
- TE.III.MALUKU
UTARA.K.TER
NATE-001 : Fotokopi Kronologis tentang salah entry SITUNG Kota Ternate;
- TE.III.MALUKU
UTARA.K.TID
ORE-001 : Fotokopi Kronologis tentang salah entry SITUNG Kota Tidore Kepulauan;

PROVINSI JAMBI

- TB.II.JAMBI-
001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 22/PL.02.1-BA/15/KPU-
Prov/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi
Jambi Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 3 April
2019;
- TB.III.JAMBI.K
ERINCI-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 95/PK.01. BA/1501/KPU-
Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten
Kerinci Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JAMBI.S : Fotokopi Berita Acara Nomor 86/PL.01.2.BA/IV/2019

- AROLANGUN-001 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JAMBI.BUNGO-001 : Fotokopi Berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bungo Nomor 113/PK.01-BA/1508/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Bungo Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JAMBI.TEBO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU TEBO Nomor 49/PL.01.07-BA/1509/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten TEBO pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JAMBI.BATANGHARI-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Batanghari Nomor 45/BA/KPU-BH/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Batanghari pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JAMBI.MUAROJAMBI-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 23/PL.01.2-BA/1505/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JAMBI.TANJUNGJABUNGBARAT-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTH-3) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TB.III.JAMBI.TANJUNGJABUNGTIMUR-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 29/PL.01.2-BA/1507/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JAMBI.KOTAJAMBI-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Jambi Nomor 80/PP.05.1/1571/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kota Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.JAMBI.KOTASUNGAIPENUH-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kota Sungai Penuh Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.II.JAMBI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 25/HK.03.1-Kpt/15/KPU-Prov/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu Serentak Tahun 2019;
- TC.III.JAMBI.KERINCI-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 74/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan

- TC.III.JAMBI.T
EBO-001 : Umum 2019 di Kabupaten Kerinci;
Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 51/PL.03.3-Kpt/1509/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Tebo;
- TC.III.JAMBI.B
ATANGHARI-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Batanghari Nomor 48/HK.03.1-Kpt/1504/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Batanghari;
- TC.III.JAMBI.M
UAROJAMBI-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 60/HK.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi;
- TC.III.JAMBI.T
ANJUNGJABU
NGBARAT-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau Surat KPU Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan sosialisasi dan kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- TC.III.JAMBI.T
ANJUNGJABU
NGTIMUR-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 93/PL.01.5-BA/1507/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Jenis dan Alat Peraga Kampanye Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TC.III.JAMBI.K
OTAJAMBI-
001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Jambi Nomor 43/HK.03.1-Kpt/1571/KPU-Kot/III/2019 Tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Jambi;
- TC.III.JAMBI.S
UNGAIPENUH
-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 42/HK.03.1-Kpt/1572/KPU-Kot/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum 2019 di Kota Sungai Penuh;
- TD.II.JAMBI-
001 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU, dan DC1-PPWP untuk Provinsi Jambi;
- TD.II.JAMBI-
002 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Jambi;
- TD.II.JAMBI-
003 : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Jambi;
- TD.II.JAMBI-
004 : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Jambi;
- TD.III.JAMBI.K
ERINCI-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Kerinci;
- TD.III.JAMBI.K
ERINCI-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JAMBI.K
ERINCI-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.JAMBI.K
ERINCI-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;

- TD.IV.JAMBI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kerinci, yaitu:
 Kecamatan Air Hangat Barat;
 Kecamatan Air Hangat Timur;
 Kecamatan Depati Tujuh DAA1-PPWP;
 Kecamatan Air Hangat;
 Kecamatan Batang Merangin;
 Kecamatan Sitinjau Laut;
 Kecamatan Danau Kerinci;
 Kecamatan Kayu Aro;
 Kecamatan Gunung Tujuh;
 Kecamatan Kayu Aro Barat;
 Kecamatan Bukit Kerman;
 Kecamatan Keliling Danau;
 Kecamatan Gunung Raya;
 Kecamatan Gunung Kerinci;
 Kecamatan Siulak;
 Kecamatan Siulak Mukai;
- TD.III.JAMBI. MERANGIN - 001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Merangin;
- TD.III.JAMBI. MERANGIN - 002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JAMBI.M ERANGIN-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.IV.JAMBI. MERANGIN-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Merangin, yaitu:
 Kecamatan Tiang Pumpung DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Pangkalan Jambu;
 Kecamatan Tabir Ulu;
 Kecamatan Pemenang Barat DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Muara Siau DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Jangkat DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Pamenang DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Batang Masumai DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Bangko DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Renah Pembarap DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Tabir Ilir DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Sungai Manau DA1-PPWP;

- Kecamatan Bangko Barat DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Margo Tabir DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Tabir DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Nalo Tantan DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Tabir Barat DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Tabir Lintas DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Tabir Selatan DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Lembah Masurai DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Jangkat Timur DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Pemenang Selatan DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Tabir Timur DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Renah Pamenang DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- TD.III.JAMBI.S : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Sarolangun;
 AROLANGUN-001
 TD.III.JAMBI.S : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU ;
 AROLANGUN-002
 TD.III.JAMBI.S : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
 AROLANGUN-003
 TD.III.JAMBI.S : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
 AROLANGUN-004
 TD.IV.JAMBI.S : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sarolangun, yaitu:
 Kecamatan Sarolangun;
 Kecamatan Batang Asai;
 Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 Kecamatan Limun;
 Kecamatan Singkut;
 Kecamatan Pelawan;
 Kecamatan Mandiangin;
 Kecamatan Pauh;
 Kecamatan Bathin VIII DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Air Hitam;
 TD.IV.JAMBI.S : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari

- AROLANGUN-002 : seluruh Kecamatan di Kabupaten Sarolangun, yaitu:
 Kecamatan Sarolangun;
 Kecamatan Batang Asai;
 Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 Kecamatan Limun;
 Kecamatan Singkut;
 Kecamatan Pelawan;
 Kecamatan Mandiangin;
 Kecamatan Pauh;
 Kecamatan Bathin VIII;
 Kecamatan Air Hitam;
- TD.IV.JAMBI.S AROLANGUN-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sarolangun, yaitu:
 Kecamatan Pauh;
 Kecamatan Air Hitam;
- TD.IV.JAMBI.S AROLANGUN-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Sarolangun, yaitu:
 Kecamatan Sarolangun;
 Kecamatan Batang Asai;
 Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 Kecamatan Limun;
 Kecamatan Singkut;
 Kecamatan Bathin VIII;
- TD.III.JAMBI.B UNGO-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Bungo;
- TD.III.JAMBI.B UNGO-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JAMBI.B UNGO-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.JAMBI.B UNGO-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.JAMBI.B UNGO-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Bungo, yaitu:
 Kecamatan Pasar Muaro Bungo;
 Kecamatan Bungo Dani;
 Kecamatan Jujuhan Ilir;
 Kecamatan Bathin II Pelayang;
 Kecamatan Pelepat;
 Kecamatan Bathin III;
 Kecamatan Rantau Pandan;
 Kecamatan Bathin II Babeko;
 Kecamatan Jujuhan;
 Kecamatan Bathin III Ulu;
 Kecamatan Rimbo Tengah;
 Kecamatan Tanah Tumbuh;
 Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
 Kecamatan Tanah Sepenggal;
 Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
 Kecamatan Pelepat Ilir;

- Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- TD.III.JAMBI.T : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Tebo;
- TD.III.JAMBI.T : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- EBO-002
- TD.III.JAMBI.T : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- EBO-003
- TD.III.JAMBI.T : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- EBO-004
- TD.IV.JAMBI.T : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tebo, yaitu:
- Kecamatan Rimbo Bujang;
- Kecamatan Rimbo Ulu;
- Kecamatan Tengah Ilir DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- Kecamatan Tebo Tengah DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- Kecamatan Muaro Tabir DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- Kecamatan Sumay;
- Kecamatan Rimbo Ilir;
- Kecamatan VII Koto DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- Kecamatan Tebo Ulu;
- Kecamatan Serai Serumpun DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- Kecamatan Tebo Ilir;
- TD.IV.JAMBI.T : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tebo, yaitu:
- Kecamatan Sumay;
- Kecamatan Rimbo Ilir;
- Kecamatan VII Koto Ilir;
- TD.IV.JAMBI.T : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tebo, yaitu:
- Kecamatan Rimbo Bujang;
- Kecamatan Rimbo Ilir;
- TD.III.JAMBI.B : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Batanghari;
- ATANGHARI-001
- TD.III.JAMBI.B : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- ATANGHARI-002
- TD.III.JAMBI.B : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- ATANGHARI-003
- TD.III.JAMBI.B : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- ATANGHARI-004
- TD.IV.JAMBI.B : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan

- ATANGHARI-001 : DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Batanghari, yaitu:
 Kecamatan Muaro Sebo Ulu;
 Kecamatan Mersam;
 Kecamatan Batin XXIV;
 Kecamatan Muara Tembesi;
 Kecamatan Pemayung;
 Kecamatan Bajubang DAA1-PPWP;
 Kecamatan Maro Sebo Ilir;
 Kecamatan Muara Bulian;
- TD.IV.JAMBI.B ATANGHARI-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Batanghari, yaitu:
 Kecamatan Muaro Sebo Ulu;
 Kecamatan Mersam;
 Kecamatan Batin XXIV;
 Kecamatan Muara Tembesi;
 Kecamatan Bajubang;
 Kecamatan Maro Sebo Ilir;
 Kecamatan Muara Bulian;
- TD.IV.JAMBI.B ATANGHARI-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Batanghari, yaitu:
 Kecamatan Muaro Sebo Ulu;
 Kecamatan Muara Tembesi;
- TD.IV.JAMBI.B ATANGHARI-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Batanghari, yaitu:
 Kecamatan Muara Tembesi;
- TD.III.JAMBI.M UAROJAMBI-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Muaro Jambi;
- TD.III.JAMBI.M UAROJAMBI-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JAMBI.M UAROJAMBI-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.JAMBI.M UAROJAMBI-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.JAMBI. MUAROJAMBI-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Muaro Jambi, yaitu:
 Kecamatan Sungai Gelam;
 Kecamatan Sungai Bahar;
 Kecamatan Sekernan;
 Kecamatan Mestong;
 Kecamatan Maro Sebo;
 Kecamatan Kumpeh;
 Kecamatan Kumpeh Ulu;
 Kecamatan Jambi Luar Kota;

- Kecamatan Bahar Utara;
 Kecamatan Taman Rajo;
- TD.III.JAMBI.T : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk
 ANJUNGJABU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- NGBARAT-001
- TD.III.JAMBI.T : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- ANJUNGJABU
- NGBARAT-002
- TD.III.JAMBI.T : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- ANJUNGJABU
- NGBARAT-003
- TD.III.JAMBI.T : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- ANJUNGJABU
- NGBARAT-004
- TD.IV.JAMBI.T : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
 ANJUNGJABU PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di
 NGBARAT-001 Tanjung Jabung Barat, yaitu:
 Kecamatan Tungkal Ilir;
 Kecamatan Bram Itam;
 Kecamatan Seberang Kota;
 Kecamatan Betara;
 Kecamatan Kuala Betara;
 Kecamatan Merlung;
 Kecamatan Muara Papalik;
 Kecamatan Renah Mendaluh;
 Kecamatan Tungkal Ulu;
 Kecamatan Tebing Tinggi;
 Kecamatan Batang Asam;
 Kecamatan Pengabuan;
 Kecamatan Senyerang;
- TD.IV.JAMBI.T : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
 ANJUNGJABU seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
 NGBARAT-002 yaitu:
 Kecamatan Tungkal Ilir;
 Kecamatan Seberang Kota;
 Kecamatan Betara;
 Kecamatan Tebing Tinggi;
 Kecamatan Senyerang;
- TD.IV.JAMBI.T : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari
 ANJUNGJABU seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
 NGBARAT-003 yaitu:
 Kecamatan Merlung;
 Kecamatan Tungkal Ulu;
 Kecamatan Tebing Tinggi;
 Kecamatan Senyerang;
- TD.IV.JAMBI.T : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari
 ANJUNGJABU seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
 NGBARAT-004 yaitu:
 Kecamatan Tungkal Ilir;
 Kecamatan Bram Itam;

- Kecamatan Seberang Kota;
 Kecamatan Betara;
 Kecamatan Tungkal Ulu;
 Kecamatan Tebing Tinggi;
 Kecamatan Pengabuan;
 Kecamatan Senyerang;
- TD.III.JAMBI.T
 ANJUNGJABU
 NGTIMUR-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- TD.III.JAMBI.T
 ANJUNGJABU
 NGTIMUR-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JAMBI.T
 ANJUNGJABU
 NGTIMUR-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III.JAMBI.T
 ANJUNGJABU
 NGTIMUR-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- TD.IV.JAMBI.T
 ANJUNGJABU
 NGTIMUR-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Tanjung Jabung Timur, yaitu:
 Kecamatan Dendang DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Kuala Jambi;
 Kecamatan Muara Sabak Timur DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Geragai;
 Kecamatan Mendahara;
 Kecamatan Mendahara Ulu;
 Kecamatan Berbak;
 Kecamatan Rantau Rasau DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Nipah Panjang DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
 Kecamatan Sadu DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP;
- TD.IV.JAMBI.T
 ANJUNGJABU
 NGTIMUR-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu:
 Kecamatan Muara Sabak Timur;
 Kecamatan Berbak;
- TD.IV.JAMBI.T
 ANJUNGJABU
 NGTIMUR-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu:
 Kecamatan Muara Sabak Timur;
 Kecamatan Berbak;
- TD.III.JAMBI.K
 .JAMBI-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Kota Jambi;
- TD.III.JAMBI.K
 .JAMBI-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU;
- TD.III.JAMBI.K : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;

- .JAMBI-003
 TD.III.JAMBI.K : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
- .JAMBI-004
 TD.IV.JAMBI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Jambi, yaitu:
 Kecamatan Kota Baru;
 Kecamatan Alam Barajo;
 Kecamatan Danau Sipin;
 Kecamatan Danau Teluk;
 Kecamatan Jelutung;
 Kecamatan Pasar Jambi;
 Kecamatan Jambi Timur;
 Kecamatan Pelayangan;
 Kecamatan Jambi Selatan;
 Kecamatan Paal Merah;
 Kecamatan Telanaipura;
- TD.IV.JAMBI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Jambi, yaitu:
 .JAMBI-002
 Kecamatan Telanaipura;
 Kecamatan Jelutung;
 Kecamatan Danau Teluk;
 Kecamatan Jambi Timur;
 Kecamatan Jambi Selatan;
 Kecamatan Paal Merah;
- TD.IV.JAMBI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Jambi, yaitu:
 .JAMBII-003
 Kecamatan Kota Baru;
 Kecamatan Danau Teluk;
 Kecamatan Jelutung;
 Kecamatan Pasar Jambi;
 Kecamatan Jambi Timur;
 Kecamatan Pelayangan;
 Kecamatan Jambi Selatan;
 Kecamatan Paal Merah;
 Kecamatan Telanaipura;
- TD.IV.JAMBI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Jambi, yaitu:
 .JAMBI-004
 Kecamatan Kota Baru;
 Kecamatan Alam Barajo;
 Kecamatan Danau Teluk;
 Kecamatan Jelutung;
 Kecamatan Pasar Jambi;
 Kecamatan Jambi Timur;
 Kecamatan Pelayangan;
 Kecamatan Jambi Selatan;
 Kecamatan Paal Merah;
 Kecamatan Telanaipura;
- TD.III.JAMBI.K : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kabupaten Sungai Penuh;
- .SUNGAI

- PENUH-001
TD.III.JAMBI.K : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
.SUNGAI
PENUH -002
TD.III.JAMBI.K : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU;
.SUNGAIPEN
UH-003
TD.IV.JAMBI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
.PWG, dan DAA1-PWG dari seluruh Kecamatan di
UH-001 Kota Sungai Penuh, yaitu:
Kecamatan Sungai Penuh;
Kecamatan Pondok Tinggi;
Kecamatan Pesisir Bukit;
Kecamatan Hamparan Rawang;
Kecamatan Sungai Bungkal;
Kecamatan Koto Baru;
Kecamatan Tanah Kampung;
Kecamatan Kumun Debai;
TD.IV.JAMBI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari
.SUNGAIPEN seluruh Kecamatan di Kota Sungai Penuh, yaitu:
UH-002 Kecamatan Koto Baru;
TD.IV.JAMBI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari
.SUNGAIPEN seluruh Kecamatan di Kota Sungai Penuh, yaitu:
UH-003 Kecamatan Sungai Penuh;
Kecamatan Pondok Tinggi;
Kecamatan Pesisir Bukit;
Kecamatan Hamparan Rawang;
Kecamatan Sungai Bungkal;
Kecamatan Koto Baru;
Kecamatan Tanah Kampung;
Kecamatan Kumun Debai;
TD.IV.JAMBI.K : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari
.SUNGAIPEN seluruh Kecamatan di Kota Sungai Penuh, yaitu:
UH-004 Kecamatan Sungai Penuh;
Kecamatan Pondok Tinggi;
Kecamatan Pesisir Bukit;
Kecamatan Hamparan Rawang;
Kecamatan Sungai Bungkal;
Kecamatan Koto Baru;
Kecamatan Tanah Kampung;
Kecamatan Kumun Debai;

PROVINSI LAMPUNG

- TB.II.LAMPUN : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Lampung Nomor
G-001 219/PL.03-BA/18/KPU/IV/2019 tentang Perubahan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga
(DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat
Provinsi tanggal 12 April 2019;
- TB.II.LAMPUN : Fotokopi Keputusan Ketua KPU Provinsi Lampung
G-002 Nomor 163/PL.03.Kpt/18/Prov/IV/2019 tentang

- Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung tanggal 12 April 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.K.BANDAR LAMPUNG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota BANDAR LAMPUNG Nomor 316/PL.01-2-BA/01/1871/ KPU-KOT/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Bandar Lampung Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.K.BANDAR LAMPUNG -002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota BANDAR LAMPUNG Nomor 317/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.K.METRO-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota METRO Nomor 44/PL.01.2-BA/1872/KPU.Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Metro Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.K.METRO -002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota METRO Nomor 33/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Metro Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.LAMPUNG BARAT-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Barat Nomor BA/30/KPU-KAB/1804/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lampung Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.LAMPUNG BARAT-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Barat Nomor 25/PL.01.2-Kpt/1804/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.LAMPUNG TENGAH-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 54/PL.01.2-BA/1802/Kab/ IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lampung Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.LAMPUNG TENGAH-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah 58/HK.03.1-Kpts/1802/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tanggal 2 April 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.LAMPUNG TIMUR-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 35/PK.01.BA/KPU-KAB/1807/ III/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lampung Timur Pemilihan Umum Tahun

- TB.III.LAMPUNG G.LAMPUNG TIMUR-002 : 2019 tanggal 2 April 2019;
 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 108/HK.03.1-Kpt/1807/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Lampung Timur Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 3 April 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.LAMPUNG UTARA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 018/PL.02.1-BA/1803/KPU-Kab/ IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.LAMPUNG UTARA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 28/HK.04.1-Kpt/1803/KPU-Kab/ IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.MESUJI-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Mesuji Nomor 60/PK.01-BA/1811/Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) tingkat Kabupaten Mesuji Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.MESUJI-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 95/HK.03.1-Kpt/1811/Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.PESAWARA N-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 35/PL.03.I.BA/01/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Pesawaran Pemilihan Umum tahun 2019 Tanggal 2 April 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.PESAWARA N-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 68/HK.03.01-Kpt/1809/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Pesawaran Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.PESISIR BARAT-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 44/PL.01.2-BA/1803/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Tingkat Kabupaten Pesisir Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.PESISIR BARAT-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20/HK.03.1-Kpts/01/1813/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
- TB.III.LAMPUNG G.PRINGSEW : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 54/PL.03.02.1-BA/1810/KPU/IV/2019 tentang Rapat

U-001	Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
TB.III.LAMPUNG.G.PRINGSEWU-002	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 64/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
TB.III.LAMPUNG.G.TANGGAMU S-001	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 343/PL.03.01-BA/1806/ KPU-Kab/IV/ 2019 tentang Perubahan atas Berita Acara Nomor 331/PL.03.01-BA/1806/ KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 3 April 2019;
TB.III.LAMPUNG.G.TANGGAMU S-002	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 344/HK.03.01-Kpts/1806/ KPU-KAB/IV/2019 Perubahan Atas Keputusan Nomor 332/HK.03.01-Kpts/1806/KPU-KAB/ IV/2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 3 April 2019;
TB.III.LAMPUNG.G.TULANG BAWANG-001	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26/PP.12-BA/1805/KPU-KAB/ IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang tanggal 2 April 2019;
TB.III.LAMPUNG.G.TULANG BAWANG-002	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 51/PL.02.1-Kpts/1805/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
TB.III.LAMPUNG.G.TULANG BAWANG BARAT-001	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 29/PK.01-BA/1812/Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 2 April 2019;
TB.III.LAMPUNG.G.TULANG BAWANG BARAT-002	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34/HK.03.1-Kpt/1812/ Kab/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat Pemilihan Umum tahun 2019 2 April 2019;
TD.II.LAMPUNG G-001	Fotokopi Formulir Model DC-KPU Provinsi Lampung, dan DC1-PPWP Provinsi Lampung;
TD.II.LAMPUNG G-002	Fotokopi Formulir Model DC2-KPU Provinsi Lampung;
TD.II.LAMPUNG G-003	Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU Provinsi Lampung;

- TD.II.LAMPUNG : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU Provinsi Lampung;
G-004
- TD.III.LAMPU NG.K.BANDA R LAMPUNG-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kota Bandar Lampung dan DB1-PPWP, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- TD.III.LAMPU NG.K.BANDA R LAMPUNG-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kota Bandar Lampung;
- TD.III.LAMPU NG.K.BANDA R LAMPUNG-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kota Bandar Lampung;
- TD.III.LAMPU NG.K.BANDA R LAMPUNG-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kota Bandar Lampung;
- TD.IV.LAMPU NG.K.BANDA R LAMPUNG-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Bandar Lampung, yaitu:
 Kecamatan Teluk Betung Utara (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Teluk Betung Barat (DA dan DAA1);
 Kecamatan Teluk Betung Selatan (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Teluk Betung Timur (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Tanjung Karang Barat (Da1 dan DAA1);
 Kecamatan Tanjung Karang Pusat (Da dan DAA1);
 Kecamatan Tanjung Karang Timur (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Tanjung Senang (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Bumi Waras (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Enggal (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Kedamaian (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Kedaton (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Kemiling (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Labuhan Ratu (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Langkapura (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Panjang (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Rajabasa (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Sukabumi (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Sukarame (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Way Halim (DA, DA1 dan DAA1);
- TD.IV.LAMPU NG.K.BANDA R LAMPUNG-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Bandar Lampung, yaitu:
 Kecamatan Teluk Betung Barat;
 Kecamatan Teluk Betung Timur;
 Kecamatan Tanjung Karang Barat;
 Kecamatan Enggal;
- TD.IV.LAMPU NG.K.BANDA R LAMPUNG- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Bandar Lampung, yaitu:
 Kecamatan Teluk Betung Selatan;

- 003 : Kecamatan Tanjung Karang Pusat;
TD.IV.LAMPU NG.K.BANDA R LAMPUNG-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Bandar Lampung, yaitu:
Kecamatan Teluk Betung Selatan;
Kecamatan Teluk Betung Timur;
Kecamatan Sukarami;
TD.III.LAMPU NG.K.METRO-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kota Metro dan DB1-PPWP Kota Metro, Provinsi Lampung;
TD.III.LAMPU NG.K.METRO-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kota Metro;
TD.III.LAMPU NG.K.METRO-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kota Metro;
TD.III.LAMPU NG.K.METRO-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kota Metro;
TD.IV.LAMPU NG.K.METRO-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota METRO, yaitu:
Kecamatan Metro Pusat;
Kecamatan Metro Utara;
Kecamatan Metro Timur;
Kecamatan Metro Barat;
Kecamatan Metro Selatan;
TD.IV.LAMPU NG.K.METRO-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Metro, yaitu:
Kecamatan Metro Pusat;
Kecamatan Metro Utara;
Kecamatan Metro Timur;
Kecamatan Metro Barat;
Kecamatan Metro Selatan;
TD.IV.LAMPU NG.K.METRO-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Metro, yaitu:
Kecamatan Metro Pusat;
Kecamatan Metro Utara;
Kecamatan Metro Timur;
Kecamatan Metro Barat;
Kecamatan Metro Selatan;
TD.IV.LAMPU NG.K.METRO-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Metro, yaitu:
Kecamatan Metro Pusat;
Kecamatan Metro Utara;
Kecamatan Metro Timur;
Kecamatan Metro Barat;
Kecamatan Metro Selatan;
TD.III.LAMPU NG.LAMPUNG BARAT-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Lampung Barat dan DB1-PPWP Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung;

- TD.III.LAMPU NG.LAMPUNG BARAT-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Lampung Barat;
- TD.IV.LAMPU NG.LAMPUNG BARAT-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat, yaitu:
 Kecamatan Balik Bukit;
 Kecamatan Sukau;
 Kecamatan Lumbok Seminung;
 Kecamatan Belalau;
 Kecamatan Batu Ketulis;
 Kecamatan Batu Brak;
 Kecamatan Pagar Dewa;
 Kecamatan Sekincau;
 Kecamatan Way Tenong;
 Kecamatan Sumber Jaya;
 Kecamatan Air Hitam;
 Kecamatan Gedung Surian;
 Kecamatan Kebun Tebu;
 Kecamatan Suoh;
 Kecamatan Bandar Negri Suoh;
- TD.IV.LAMPU NG.LAMPUNG BARAT-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat, yaitu:
 Kecamatan Sukau;
 Kecamatan Belalau;
 Kecamatan Batu Brak;
 Kecamatan Sekincau;
 Kecamatan Sumber Jaya;
 Kecamatan Gedung Surian;
 Kecamatan Kebun Tebu;
 Kecamatan Suoh;
 Kecamatan Way Tenang;
- TD.IV.LAMPU NG.LAMPUNG BARAT-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat, yaitu:
 Kecamatan Balik Bukit;
 Kecamatan Sukau;
 Kecamatan Lumbok Seminung;
 Kecamatan Belalau;
 Kecamatan Batu Ketulis;
 Kecamatan Pagar Dewa;
 Kecamatan Sekincau;
 Kecamatan Way Tenong;
 Kecamatan Sumber Jaya;
 Kecamatan Air Hitam;
 Kecamatan Gedung Surian;
 Kecamatan Kebun Tebu;
 Kecamatan Suoh;
 Kecamatan Bandar Negri Suoh;
- TD.IV.LAMPU : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari

- NG.LAMPUNG
BARAT-004 : seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat, yaitu:
 Kecamatan Balik Bukit;
 Kecamatan Sukau;
 Kecamatan Lumbok Seminung;
 Kecamatan Belalau;
 Kecamatan Batu Brak;
 Kecamatan Pagar Dewa;
 Kecamatan Sekincau;
 Kecamatan Sumber Jaya;
 Kecamatan Gedung Surian;
 Kecamatan Kebun Tebu;
 Kecamatan Suoh;
 Kecamatan Bandar Negeri Suah;
- TD.III.LAMPU
NG.LAMPUNG
SELATAN-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Lampung Selatan dan DB1-PPWP Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- TD.III.LAMPU
NG.LAMPUNG
SELATAN-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Lampung Selatan;
- TD.III.LAMPU
NG.LAMPUNG
SELATAN-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Lampung Selatan;
- TD.IV.LAMPU
NG.LAMPUNG
SELATAN-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu:
 Kecamatan Kalianda;
 Kecamatan Raja Basa;
 Kecamatan Sidomulyo;
 Kecamatan Way Panji;
 Kecamatan Palas;
 Kecamatan Sragi;
 Kecamatan Ketapang;
 Kecamatan Bakauheni;
 Kecamatan Natar;
 Kecamatan Jati Agung;
 Kecamatan Merbau Mataram;
 Kecamatan Tanjung Bintang;
 Kecamatan Tanjung Sari;
 Kecamatan Candipuro;
 Kecamatan Way Sulan;
 Kecamatan Katibung;
- TD.IV.LAMPU
NG.LAMPUNG
SELATAN-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu:
 Kecamatan Kalianda;
 Kecamatan Raja Basa;
 Kecamatan Sidomulyo;
 Kecamatan Way Panji;
 Kecamatan Palas;

- Kecamatan Penengahan;
 Kecamatan Sragi;
 Kecamatan Ketapang;
 Kecamatan Bakauheni;
 Kecamatan Natar;
 Kecamatan Jati Agung;
 Kecamatan Tanjung Bintang;
 Kecamatan Tanjung Sari;
 Kecamatan Candipuro;
 Kecamatan Way Sulan;
 Kecamatan Katibung;
 Kecamatan Merbau Maataram;
- TD.IV.LAMPU NG.LAMPUNG SELATAN-003**
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu:
- Kecamatan Raja Basa;
 Kecamatan Sidomulyo;
 Kecamatan Way Panji;
 Kecamatan Palas;
 Kecamatan Penengahan;
 Kecamatan Sragi;
 Kecamatan Ketapang;
 Kecamatan Bakauheni;
 Kecamatan Natar;
 Kecamatan Jati Agung;
 Kecamatan Merbau Mataram;
 Kecamatan Tanjung Sari;
 Kecamatan Candipuro;
 Kecamatan Way Sulan;
 Kecamatan Katibung;
- TD.IV.LAMPU NG.LAMPUNG SELATAN-004**
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu:
- Kecamatan Kalianda;
 Kecamatan Raja Basa;
 Kecamatan Sidomulyo;
 Kecamatan Palas;
 Kecamatan Penengahan;
 Kecamatan Sragi;
 Kecamatan Ketapang;
 Kecamatan Bakauheni;
 Kecamatan Natar;
 Kecamatan Jati Agung;
 Kecamatan Merbau Mataram;
 Kecamatan Candipuro;
 Kecamatan Katibung;
 Kecamatan Way Panji;
- TD.III.LAMPU NG.LAMPUNG TENGAH-001**
- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Lampung Tengah dan DB1-PPWP Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

- TD.III.LAMPU NG.LAMPUNG TENGAH-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Lampung Tengah;
- TD.III.LAMPU NG.LAMPUNG TENGAH-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Lampung Tengah;
- TD.III.LAMPU NG.LAMPUNG TENGAH-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Lampung Tengah;
- TD.IV.LAMPU NG.LAMPUNG TENGAH-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:
 Kecamatan Anak Tuha;
 Kecamatan Bandar Surabaya;
 Kecamatan Bangun Rejo;
 Kecamatan Padang Ratu;
 Kecamatan Terbanggi Besar;
 Kecamatan Seputih Agung;
 Kecamatan Seputih Banyak;
 Kecamatan Punggur;
 Kecamatan Kota Gajah;
 Kecamatan Terusan Nunnyai;
 Kecamatan Putra Rumbia;
 Kecamatan Rumbia;
 Kecamatan Gunung Sugih;
 Kecamatan Trimurjo;
 Kecamatan Selawai Lingga;
 Kecamatan Way Pangubuan;
 Kecamatan Bumi Nabung;
 Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 Kecamatan Kalirejo;
 Kecamatan Seputih Raman;
 Kecamatan Bandar Mataram;
 Kecamatan Way Seputih;
 Kecamatan Seputih Surabaya;
 Kecamatan Sendang Agung;
 Kecamatan Pubian;
 Kecamatan Bekri;
 Kecamatan Seputih Mataram;
 Kecamatan Anak Ratu Aji;
- TD.IV.LAMPU NG.LAMPUNG TENGAH-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:
 Kecamatan Anak Tuha;
 Kecamatan Bandar Surabaya;
 Kecamatan Bangun Rejo;
 Kecamatan Padang Ratu;
 Kecamatan Terbanggi Besar;
 Kecamatan Seputih Banyak;

TD.IV.LAMPU
NG.LAMPUNG
TENGAH-003

- Kecamatan Punggur;
Kecamatan Kota Gajah;
Kecamatan Terusan Nunyai;
Kecamatan Putra Rumbia;
Kecamatan Rumbia;
Kecamatan Gunung Sugih;
Kecamatan Trimurjo;
Kecamatan Selawai Lingga;
Kecamatan Way Pangubuan;
Kecamatan Bumi Nabung;
Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
Kecamatan Seputih Raman;
Kecamatan Bandar Mataram;
Kecamatan Way Seputih;
Kecamatan Seputih Surabaya;
Kecamatan Sendang Agung;
Kecamatan Pubian;
Kecamatan Bekri;
Kecamatan Seputih Mataram;
Kecamatan Anak Ratu Aji;
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:
- Kecamatan Anak Tuha;
Kecamatan Bangun Rejo;
Kecamatan Padang Ratu;
Kecamatan Terbanggi Besar;
Kecamatan Seputih Agung;
Kecamatan Seputih Banyak;
Kecamatan Punggur;
Kecamatan Kota Gajah;
Kecamatan Terusan Nunyai;
Kecamatan Putra Rumbia;
Kecamatan Rumbia;
Kecamatan Gunung Sugih;
Kecamatan Trimurjo;
Kecamatan Selawai Lingga;
Kecamatan Way Pangubuan;
Kecamatan Bumi Nabung;
Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
Kecamatan Kalirejo;
Kecamatan Seputih Raman;
Kecamatan Bandar Mataram;
Kecamatan Way Seputih;
Kecamatan Seputih Surabaya;
Kecamatan Sendang Agung;
Kecamatan Pubian;
Kecamatan Bekri;
Kecamatan Seputih Mataram;
Kecamatan Anak Ratu Aji;

- TD.IV.LAMPU NG.LAMPUNG TENGAH-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:
 Kecamatan Anak Tuha;
 Kecamatan Bandar Surabaya;
 Kecamatan Bangun Rejo;
 Kecamatan Padang Ratu;
 Kecamatan Terbanggi Besar;
 Kecamatan Seputih Agung;
 Kecamatan Seputih Banyak;
 Kecamatan Punggur;
 Kecamatan Kota Gajah;
 Kecamatan Terusan Nuyai;
 Kecamatan Putra Rumbia;
 Kecamatan Rumbia;
 Kecamatan Gunung Sugih;
 Kecamatan Trimurjo;
 Kecamatan Selagai Lingga;
 Kecamatan Way Pangubuan;
 Kecamatan Bumi Nabung;
 Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 Kecamatan Kalirejo;
 Kecamatan Seputih Raman;
 Kecamatan Bandar Mataram;
 Kecamatan Way Seputih;
 Kecamatan Seputih Surabaya;
 Kecamatan Sendang Agung;
 Kecamatan Pubian;
 Kecamatan Bekri;
 Kecamatan Seputih Mataram;
 Kecamatan Anak Ratu Aji;
- TD.III.LAMPU NG.LAMPUNG TIMUR-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Lampung Timur dan DB1-PPWP Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
- TD.III.LAMPU NG.LAMPUNG TIMUR-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Lampung Timur;
- TD.III.LAMPU NG.LAMPUNG TIMUR-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Lampung Timur;
- TD.III.LAMPU NG.LAMPUNG TIMUR-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Lampung Timur;
- TD.IV.LAMPU NG.LAMPUNG TIMUR-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, yaitu:
 Kecamatan Purbolinggo (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Bumi Agung (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Sukadana (DA, DA1 dan DAA1);

- Kecamatan Way Bungur (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Bandar Sribhawono (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Labuhan Maringgai (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Melinting (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Braja Selebah (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Labuhan Ratu (DA1);
 Kecamatan Mataram Baru (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Way Jepara (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Gunung Pelindung (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Jabung (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Marga Sekampung (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Pasir Sakti (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Marga Tiga (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Sekampung Udk (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Waway Karya (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Batanghari (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Metro Kibang (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Sekampung (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Batanghari Nuban (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Pekalongan (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Raman Utara (DA, DA1 dan DAA1);
- TD.IV.LAMPU NG.LAMPUNG TIMUR-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, yaitu:
 Kecamatan Raman Utara;
 Kecamatan Purbolinggo;
 Kecamatan Pekalongan;
 Kecamatan Braja Selebah;
 Kecamatan Metro Kibang;
 Kecamatan Melinting;
 Kecamatan Mataram Baru;
 Kecamatan Labuhan Maringgai;
 Kecamatan Pasir Sakti;
- TD.IV.LAMPU NG.LAMPUNG TIMUR-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, yaitu:
 Kecamatan Way Bungur;
 Kecamatan Braja Selebah;
 Kecamatan Melinting;
 Kecamatan Mataram Baru;
 Kecamatan Pasir Sakti;
- TD.IV.LAMPU NG.LAMPUNG TIMUR-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, yaitu:
 Kecamatan Raman Utara;
 Kecamatan Purbolinggo;
 Kecamatan Metro Kibang;
 Kecamatan Braja Selebah;
 Kecamatan Melinting;
 Kecamatan Pekalongan;
 Kecamatan Way Bungur;
- TD.III.LAMPU NG.LAMPUNG** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Lampung Utara dan DB1-PPWP Kabupaten Lampung Utara,

UTARA-001	Provinsi Lampung;
TD.III.LAMPU NG.LAMPUNG UTARA-002	: Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Lampung Utara;
TD.III.LAMPU NG.LAMPUNG UTARA-003	: Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Lampung Utara;
TD.III.LAMPU NG.LAMPUNG UTARA-004	: Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Lampung Utara;
TD.IV.LAMPU NG.LAMPUNG UTARA-001	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, yaitu: Kecamatan Kotabumi (DA, DA1 dan DAA1); Kecamatan Kotabumi Utara (DA1 dan DAA1); Kecamatan Kotabumi Selatan (DAA1); Kecamatan Abung Selatan (DA1, DAA1); Kecamatan Abung Semuli (DA, DA1 dan DAA1); Kecamatan Blambangan Pagar (DA, DA1 dan DAA1); Kecamatan Abung Timur (DA, DA1 dan DAA1); Kecamatan Muara Sungkai (DA, DA1 dan DAA1); Kecamatan Abung Surakarta (DA1 dan DAA1); Kecamatan Bukit Kemuning (DA, DA1 dan DAA1); Kecamatan Abung Tinggi (DA dan DA1); Kecamatan Tanjung Raja (DA, DA1 dan DAA1); Kecamatan Abung Barat (DA, DA1 dan DAA1); Kecamatan Abung Tengah (DA, DA1 dan DAA1); Kecamatan Abung Pekurun(DA, DA1 dan DAA1); Kecamatan Abung Kunang (DA, DA1 dan DAA1); Kecamatan Sungkai Selatan (DA, DA1 dan DAA1); Kecamatan Sungkai Jaya (DA, DA1 dan DAA1); Kecamatan Sungkai Barat (DA, DA1 dan DAA1); Kecamatan Sungkai Utara (DA1 dan DAA1); Kecamatan Hulu Sungkai (DA, DA1 dan DAA1); Kecamatan Sungkai Tengah (DA1 dan DAA1); Kecamatan Bunga Mayang (DA1 dan DAA1);
TD.IV.LAMPU NG.LAMPUNG UTARA-002	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, yaitu: Kecamatan Abung Tinggi; Kecamatan Tanjung Raja; Kecamatan Sungkai Jaya;
TD.IV.LAMPU NG.LAMPUNG UTARA-003	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, yaitu: Kecamatan Kotabumi; Kecamatan Abung Semuli; Kecamatan Blambangan Pagar; Kecamatan Abung Timur; Kecamatan Muara Sungkai; Kecamatan Bukit Kemuning;

- Kecamatan Abung Tinggi;
 Kecamatan Tanjung Raja;
 Kecamatan Abung Barat;
 Kecamatan Abung Tengah;
 Kecamatan Abung Pekurun;
 Kecamatan Abung Kunang;
 Kecamatan Sungkai Selatan;
 Kecamatan Sungkai Jaya;
 Kecamatan Sungkai Barat;
 Kecamatan Hulu Sungkai;
- TD.IV.LAMPU NG.LAMPUNG UTARA-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, yaitu:
 Kecamatan Bukit Kemuning;
 Kecamatan Abung Barat;
 Kecamatan Sungkai Jaya;
 Kecamatan Abung Timur;
 Kecamatan Muara Sungkai;
 Kecamatan Sungkai Barat;
 Kecamatan Hulu Sungkai;
 Kecamatan Sungkai Tengah;
 Kecamatan Abung Semuli;
- TD.III.LAMPU NG.MESUJI-001** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Mesuji dan DB1-PPWP Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung;
- TD.III.LAMPU NG.MESUJI-002** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Mesuji;
- TD.III.LAMPU NG.MESUJI-003** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Mesuji;
- TD.III.LAMPU NG.MESUJI-004** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Mesuji;
- TD.IV.LAMPU NG.MESUJI-001** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mesuji, yaitu:
 Kecamatan Mesuji;
 Kecamatan Mesuji Timur;
 Kecamatan Rawa Jitu Utara;
 Kecamatan Panca Jaya;
 Kecamatan Simpang Pematang;
- TD.IV.LAMPU NG.MESUJI-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mesuji, yaitu:
 Kecamatan Mesuji;
 Kecamatan Mesuji Timur;
 Kecamatan Rawa Jitu Utara;
 Kecamatan Tanjung Raya;
 Kecamatan Way Serdang;
 Kecamatan Panca Jaya;

- TD.IV.LAMPU NG.MESUJI-003 : Kecamatan Simpang Pematang;
 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Mesuji, yaitu:
 Kecamatan Mesuji;
 Kecamatan Mesuji Timur;
 Kecamatan Rawa Jitu Utara;
 Kecamatan Tanjung Raya;
 Kecamatan Way Serdang;
 Kecamatan Panca Jaya;
 Kecamatan Simpang Pematang;
- TD.IV.LAMPU NG.MESUJI-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di KABUPATEN MESUJI, yaitu:
 Kecamatan Mesuji;
 Kecamatan Mesuji Timur;
 Kecamatan Rawa Jitu Utara;
 Kecamatan Tanjung Raya;
 Kecamatan Way Serdang;
 Kecamatan Panca Jaya;
 Kecamatan Simpang Pematang;
- TD.III.LAMPU NG.PESAWAR AN-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Pesawaran dan DB1-PPWP Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
- TD.III.LAMPU NG.PESAWAR AN-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Pesawaran;
- TD.III.LAMPU NG.PESAWAR AN-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Pesawaran;
- TD.IV.LAMPU NG.PESAWAR AN-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesawaran, yaitu:
 Kecamatan Gedong Tataan (DA1);
 Kecamatan Negri Katon (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Tegineneng (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Way Ratai (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Padang Cermin (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Teluk Pandan (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Marga Punduh (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Punduh Pidada (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Way Lima (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Kedondong (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Way Khilau (DA1 dan DAA1);
- TD.IV.LAMPU NG.PESAWAR AN-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesawaran, yaitu:
 Kecamatan Way Ratai;
 Kecamatan Marga Punduh;
 Kecamatan Punduh Pidada;
 Kecamatan Kedondong;
 Kecamatan Way Khilau;

- TD.IV.LAMPU NG.PESAWAR AN-003 : Kecamatan Padang Cermin;
: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesawaran, yaitu:
Kecamatan Negri Katon;
Kecamatan Way Ratai;
Kecamatan Padang Cermin;
Kecamatan Teluk Pandan;
Kecamatan Marga Punduh;
Kecamatan Punduh Pidada;
Kecamatan Way Khilau;

TD.IV.LAMPU NG.PESAWAR AN-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesawaran, yaitu:
Kecamatan Negri Katon;
Kecamatan Way Ratai;
Kecamatan Padang Cermin;
Kecamatan Teluk Pandan;
Kecamatan Punduh Pidada;
Kecamatan Way Lima;
Kecamatan Kedondong;

TD.III.LAMPU NG.PESISIR BARAT-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Pesisir Barat dan DB1-PPWP Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung;

TD.III.LAMPU NG.PESISIR BARAT-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Pesisir Barat;

TD.III.LAMPU NG.PESISIR BARAT-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Pesisir Barat;

TD.III.LAMPU NG.PESISIR BARAT-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Pesisir Barat;

TD.IV.LAMPU NG.PESISIR BARAT-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, yaitu:
Kecamatan Pesisir Tengah;
Kecamatan Krui Selatan;
Kecamatan Way Krui;
Kecamatan Pesisir Selatan;
Kecamatan Ngambur;
Kecamatan Bengkunat;
Kecamatan Ngaras;
Kecamatan Karya Penggawa;
Kecamatan Pesisir Utara;
Kecamatan Lemong;
Kecamatan Pulau Pisang;

TD.IV.LAMPU NG.PESISIR BARAT-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, yaitu:
Kecamatan Pesisir Tengah;
Kecamatan Krui Selatan;

- Kecamatan Way Krui;
 Kecamatan Pesisir Selatan;
 Kecamatan Ngambur;
 Kecamatan Bengkunat;
 Kecamatan Ngaras;
 Kecamatan Karya Penggawa;
 Kecamatan Pesisir Utara;
 Kecamatan Lemong;
 Kecamatan Pulau Pisang;
- TD.IV.LAMPU
 NG.PESISIR
 BARAT-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, yaitu:
 Kecamatan Pesisir Tengah;
 Kecamatan Krui Selatan;
 Kecamatan Way Krui;
 Kecamatan Pesisir Selatan;
 Kecamatan Ngambur;
 Kecamatan Bengkunat;
 Kecamatan Ngaras;
 Kecamatan Karya Penggawa;
 Kecamatan Pesisir Utara;
 Kecamatan Lemong;
 Kecamatan Pulau Pisang;
- TD.IV.LAMPU
 NG.PESISIR
 BARAT-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat, yaitu:
 Kecamatan Pesisir Tengah;
 Kecamatan Krui Selatan;
 Kecamatan Way Krui;
 Kecamatan Pesisir Selatan;
 Kecamatan Ngambur;
 Kecamatan Bengkunat;
 Kecamatan Ngaras;
 Kecamatan Karya Penggawa;
 Kecamatan Pesisir Utara;
 Kecamatan Lemong;
 Kecamatan Pulau Pisang;
- TD.III.LAMPU
 NG.PRINGSE
 WU-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Pringsewu dan DB1-PPWP Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- TD.III.LAMPU
 NG.PRINGSE
 WU-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Pringsewu;
- TD.III.LAMPU
 NG.PRINGSE
 WU-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Pringsewu;
- TD.IV.LAMPU
 NG.PRINGSE
 WU-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pringsewu, yaitu:
 Kecamatan Adiluwih;
 Kecamatan Ambarawa;
 Kecamatan Banyumas;

- Kecamatan Gadingrejo;
 Kecamatan Pagelaran;
 Kecamatan Pagelaran Utara;
 Pardasuka;
 Pringsewu;
 Sukoharjo;
- TD.IV.LAMPU
NG.PRINGSE
WU-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pringsewu, yaitu:
 Kecamatan Adiluwih;
 Kecamatan Ambarawa;
 Kecamatan Banyumas;
 Kecamatan Pagelaran;
 Kecamatan Pagelaran Utara;
 Kecamatan Sukoharjo;
- TD.IV.LAMPU
NG.PRINGSE
WU-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pringsewu, yaitu:
 Kecamatan Adiluwih;
 Kecamatan Ambarawa;
 Kecamatan Banyumas;
 Kecamatan Gadingrejo;
 Kecamatan Pagelaran;
 Kecamatan Pagelaran Utara;
 Pringsewu;
 Sukoharjo ;
- TD.IV.LAMPU
NG.PRINGSE
WU-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pringsewu, yaitu:
 Kecamatan Adiluwih;
 Kecamatan Ambarawa;
 Kecamatan Banyumas;
 Kecamatan Gadingrejo;
 Kecamatan Pagelaran;
 Kecamatan Pagelaran Utara;
 Pringsewu;
 Sukoharjo;
- TD.III.LAMPU
NG.TANGGAM
US-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Tanggamus dan DB1-PPWP Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
- TD.III.LAMPU
NG.TANGGAM
US-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Tanggamus;
- TD.III.LAMPU
NG.TANGGAM
US-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Tanggamus;
- TD.IV.LAMPU
NG.TANGGAM
US-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, yaitu:
 Kecamatan Kota Agung (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Talang Padang (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Wonosobo (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Pulau Panggung (DA dan DA1);

- Kecamatan Cukuh Balak (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Pugung (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Semaka (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Sumber Rejo (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Ulu Belu (DA dan DA1);
 Kecamatan Pematang Sawa (DA dan DA1);
 Kecamatan Klumbayan (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Kota Agung Barat (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Kota Agung Timur (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Gisting (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Gunung Alip (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Limau (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Bandar Negeri Semuong (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Air Naningan (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Bulok (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Klumbayan Barat (DA1 dan DAA1);
- TD.IV.LAMPU NG.TANGGAM US-002** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, yaitu:
 Kecamatan Kota Agung;
 Kecamatan Talang Padang;
 Kecamatan Pulau Panggung;
 Kecamatan Semaka;
 Kecamatan Sumber Rejo;
 Kecamatan Kota Agung Barat;
 Kecamatan Kota Agung Timur;
 Kecamatan Gisting;
 Kecamatan Gunung Alip;
 Kecamatan Air Naningan;
 Kecamatan Klumbayan Barat;
- TD.IV.LAMPU NG.TANGGAM US-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, yaitu:
 Kecamatan Kota Agung;
 Kecamatan Talang Padang;
 Kecamatan Semaka;
 Kecamatan Pematang Sawa;
 Kecamatan Gisting;
 Kecamatan Bandar Negeri Semuong;
 Kecamatan Air Naningan;
 Kecamatan Klumbayan Barat;
- TD.IV.LAMPU NG.TANGGAM US-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus, yaitu:
 Kecamatan Kota Agung;
 Kecamatan Talang Padang;
 Kecamatan Semaka;
 Kecamatan Gisting;
 Kecamatan Limau;
 Kecamatan Bandar Negeri Semuong;
 Kecamatan Air Naningan;
 Kecamatan Klumbayan Barat;

- Kecamatan Wonosobo;
 Kecamatan Sumberrejo;
- TD.III.LAMPU NG.TULANG BAWANG-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Tulang Bawang dan DB1-PPWP Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
- TD.III.LAMPU NG.TULANG BAWANG-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Tulang Bawang;
- TD.III.LAMPU NG.TULANG BAWANG-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Tulang Bawang;
- TD.III.LAMPU NG.TULANG BAWANG-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Tulang Bawang;
- TD.IV.LAMPU NG.TULANG BAWANG-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, yaitu:
 Kecamatan Menggala;
 Kecamatan Menggala Timur;
 Kecamatan Banjar Baru;
 Kecamatan Banjar Agung;
 Kecamatan Banjar Margo;
 Kecamatan Gedung Aji Baru;
 Kecamatan Penawar Tama;
 Kecamatan Rawa Jitu Selatan;
 Kecamatan Rawa Jitu Timur;
 Kecamatan Dente Teladas;
 Kecamatan Gedung Meneng;
 Kecamatan Gedung Aji;
 Kecamatan Meraksa Aji;
 Kecamatan Penawar Aji;
 Kecamatan Rawa Pitu;
- TD.IV.LAMPU NG.TULANG BAWANG-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, yaitu:
 Kecamatan Menggala;
 Kecamatan Banjar Baru;
 Kecamatan Banjar Agung;
 Kecamatan Banjar Margo;
 Kecamatan Gedung Aji Baru;
 Kecamatan Penawar Tama;
 Kecamatan Gedung Meneng;
 Kecamatan Gedung Aji;
 Kecamatan Penawar Aji;
 Kecamatan Rawa Pitu;
- TD.IV.LAMPU NG.TULANG BAWANG-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, yaitu:
 Kecamatan Menggala;
 Kecamatan Banjar Baru;
 Kecamatan Banjar Agung;
 Kecamatan Banjar Margo;

- Kecamatan Gedung Aji Baru;
 Kecamatan Penawar Tama;
 Kecamatan Gedung Meneng;
 Kecamatan Gedung Aji;
 Kecamatan Penawar Aji;
 Kecamatan Rawa Pitu;
- TD.IV.LAMPU NG.TULANG BAWANG-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, yaitu:
 Kecamatan Menggala;
 Kecamatan Banjar Baru;
 Kecamatan Banjar Margo;
 Kecamatan Penawar Tama;
 Kecamatan Gedung Meneng;
 Kecamatan Gedung Aji;
 Kecamatan Meraksa Aji;
 Kecamatan Penawar Aji;
 Kecamatan Rawa Pitu;
- TD.III.LAMPU NG.TULANG BAWANG BARAT-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dan DB1-PPWP Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung;
- TD.III.LAMPU NG.TULANG BAWANG BARAT-002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat
- TD.III.LAMPU NG.TULANG BAWANG BARAT-003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- TD.IV.LAMPU NG.TULANG BAWANG BARAT-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, yaitu:
 Kecamatan Tulang Bawang Tengah (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Tulang Bawang Udk (DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Tumijajar (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Way kenanga (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Gunung Agung (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Gunung Terang (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Lambu Kibang (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Pagar Dewa (DA, DA1 dan DAA1);
 Kecamatan Batu Putih (DA, DA1 dan DAA1);
- TD.IV.LAMPU NG.TULANG BAWANG BARAT-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu:
 Kecamatan Tumijajar;
 Kecamatan Batu Putih;
 Kecamatan Tulang Bawang Udk;
 Kecamatan Gunung Terang;

- TD.IV.LAMPU NG.TULANG BAWANG BARAT-003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu:
 Kecamatan Gunung Terang;
 Kecamatan Lambu Kibang;
 Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 Kecamatan Way kenanga;
 Kecamatan Tumijajar;
 Kecamatan Batu Putih;
- TD.IV.LAMPU NG.TULANG BAWANG BARAT-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu:
 Kecamatan Tumijajar;
 Kecamatan Tulang Bawang Udik;
 Kecamatan Gunung Terang;
 Kecamatan Lambu Kibang;
 Kecamatan Way kenanga;
 Kecamatan Batu Putih;
- TD.III.LAMPU NG.WAY KANAN-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Kabupaten Way Kanan dan DB1-PPWP Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;
- TD.III.LAMPU NG.WAY KANAN-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Way Kanan;
- TD.III.LAMPU NG.WAY KANAN-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten Way Kanan;
- TD.III.LAMPU NG.WAY KANAN-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Way Kanan;
- TD.IV.LAMPU NG.WAY KANAN-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, yaitu:
 Kecamatan Blambangan Umpu;
 Kecamatan Negri Agung;
 Kecamatan Way Tuba;
 Kecamatan Bumi Agung;
 Kecamatan Bahuga;
 Kecamatan Buay Bahuga;
 Kecamatan Negara Batin;
 Kecamatan Pakuan Ratu;
 Kecamatan Negri Besar;
 Kecamatan Baradatu;
 Kecamatan Gunung Labuhan;
 Kecamatan Banjit;
 Kecamatan Kasui;
 Kecamatan Rebang Tangkas;
- TD.IV.LAMPU NG.WAY KANAN-002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, yaitu:
 Kecamatan Blambangan Umpu;

- Kecamatan Negri Agung;
 Kecamatan Way Tuba;
 Kecamatan Bumi Agung;
 Kecamatan Bahuga;
 Kecamatan Buay Bahuga;
 Kecamatan Negara Batin;
 Kecamatan Pakuan Ratu;
 Kecamatan Negri Besar;
 Kecamatan Baradatu;
 Kecamatan Gunung Labuhan;
 Kecamatan Banjit;
 Kecamatan Kasui;
 Kecamatan Rebang Tangkas;
- TD.IV.LAMPU
NG.WAY
KANAN-003** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, yaitu:
 Kecamatan Blambangan Umpu;
 Kecamatan Negri Agung;
 Kecamatan Way Tuba;
 Kecamatan Bumi Agung;
 Kecamatan Bahuga;
 Kecamatan Buay Bahuga;
 Kecamatan Negara Batin;
 Kecamatan Pakuan Ratu;
 Kecamatan Negri Besar;
 Kecamatan Baradatu;
 Kecamatan Gunung Labuhan;
 Kecamatan Banjit;
 Kecamatan Kasui;
 Kecamatan Rebang Tangkas;
- TD.IV.LAMPU
NG.WAY
KANAN-004** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, yaitu:
 Kecamatan Blambangan Umpu;
 Kecamatan Negri Agung;
 Kecamatan Way Tuba;
 Kecamatan Bumi Agung;
 Kecamatan Bahuga;
 Kecamatan Buay Bahuga;
 Kecamatan Negara Batin;
 Kecamatan Pakuan Ratu;
 Kecamatan Negri Besar;
 Kecamatan Baradatu;
 Kecamatan Gunung Labuhan;
 Kecamatan Banjit;
 Kecamatan Kasui;
 Kecamatan Rebang Tangkas;

PROVINSI SUMATERA BARAT

- TB.II.SUMBAR -001** : Fotokopi Berita Acara KPU Nomor 26/PL.01.2-BA/13/Prov/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil

- Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Sumatera Barat tertanggal 12 April 2019;
- TB.II.SUMBAR -002 : Fotokopi Keputusan KPU Sumatera Barat Nomor 42/PL.01.2-Kpt/13/Prov/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Sumatera Barat tertanggal 12 April 2019;
- TB.III.SUMBA R.PESSEL-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17/PK.01-BA/1301/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.PESSEL-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 456/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.SOLOK-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Solok Nomor 20/PL.01.2-BA/1302/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
- TB.III.SUMBA R.SOLOK-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 239/HK.03.1-Kpt/1302/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.SJJ-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 32/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.SJJ-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 154/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.TN.DTR-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 22/PL.012-BA/1304/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.TN.DTR-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 57/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.PD.PAR-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 20/PL.01-BA/1305/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.PD.PAR-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 31/PL.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.AGAM-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Agam Nomor 28/BA/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga

- TB.III.SUMBA R.AGAM-002 : (DPTHP-3);
 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 102/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.50.KOTA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 255/PL.01.3-BA/1307/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.50.KOTA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 255/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.PASAMAN-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pasaman Nomor 26/PK.01-BA/1308/KPU-PAS/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.PASAMAN-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 137/HK.03.1-Kpt/1308/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.MENTAWAI-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 56/PL.01.01-BA/1309/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
- TB.III.SUMBA R.MENTAWAI-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 68/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
- TB.III.SUMBA R.DMSRAYA-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 110/PK.01.2-BA/1310/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.DMSRAYA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 131/HK.03.1-Kpt/1310/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.SOLSEL-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA R.SOLSEL-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 53/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
- TB.III.SUMBA R.PASBAR-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 22/PL.01.6-BA/1312/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3);
- TB.III.SUMBA : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat

R.PASBAR-002	Nomor 90/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
TB.III.SUMBA R.K.PADANG-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kota Padang Nomor 147/PL.01.1-BA/1371/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
TB.III.SUMBA R.K.PADANG-002	: Fotokopi Keputusan KPU Kota Padang Nomor 178/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
TB.III.SUMBA R.K.SOLOK-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kota Solok Nomor 34/PK.01-BA/01/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
TB.III.SUMBA R.K.SOLOK-002	: Fotokopi Keputusan KPU Kota Solok Nomor 61/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
TB.III.SUMBA R.K.SWL-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Kota Sawahlunto Nomor 45/PP.05.03-BA/1373/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
TB.III.SUMBA R.K.SWL-002	: Fotokopi Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 130/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
TB.III.SUMBA R.K.PDG.PJG-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Padang Panjang Nomor 28/PL.01.2-BA/1374/KPU-Kota/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
TB.III.SUMBA R.K.PDG.PJG-002	: Fotokopi Keputusan KPU Padang Panjang Nomor 70/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
TB.III.SUMBA R.K.BUKITTIN GGI-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Bukittinggi Nomor 46/PL.01.2-BA/1375/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
TB.III.SUMBA R.K.BUKITTIN GGI-002	: Fotokopi Keputusan KPU Bukittinggi Nomor 88/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
TB.III.SUMBA R.K.PAYAKUM BUH-001	: Fotokopi Berita Acara KPU Payakumbuh Nomor 22/PL.01.2-BA/02/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
TB.III.SUMBA R.K.PAYAKUM BUH-002	: Fotokopi Keputusan KPU Payakumbuh Nomor 118/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil

- Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
- TB.III.SUMBA R.K.PARIAMA N-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Pariaman Nomor 33/PK.02.1- BA/01/KPU-Kot/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
- TB.III.SUMBA R.K.PARIAMA N-002 : Fotokopi Keputusan KPU Pariaman Nomor 172/HK.03.1- Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
- TD.II.SUMBAR -001 : Fotokopi Formulir Model DC-KPU SUMBAR, dan DC1- PPWP untuk Provinsi Sumatera Barat
- TD.II. SUMBAR -002 : Fotokopi Formulir Model DC2-KPU untuk Provinsi Sumatera Barat
- TD.II. SUMBAR -003 : Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU untuk Provinsi Sumatera Barat
- TD.II. SUMBAR -004 : Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU untuk Provinsi Sumatera Barat
- TD.III.SUMBA R. PESSEL- 001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
- TD.III. SUMBAR.PES SEL -002 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU;
- TD.III. SUMBAR.PES SEL -003 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
- TD.IV. SUMBAR.PES SEL -001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1- PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Pesisir Selatan, yaitu :
 1. Kecamatan Bayang
 2. Kecamatan Sutera
 3. Kecamatan Linggo Sari Baganti
 4. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
 5. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
 6. Kecamatan Air Pura
 7. Kecamatan Lunang
 8. Kecamatan Lengayang
Fotokopi Formulir DAA1 untuk:
Kecamatan Silaut
Kecamatan Pancung Soal
Kecamatan Ranah Pesisir
Kecamatan Batang Kapas
Kecamatan IV Jurai
Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
Kecamatan Koto XI Tarusan
- TD.IV. SUMBAR.PES SEL -002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Pesisir Selatan, yaitu :
 1. Kecamatan Sutera
 2. Kecamatan Linggo Sari Baganti

- TD.IV. SUMBAR.PES SEL -003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Pesisir Selatan, yaitu :
3. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
 1. Kecamatan Linggo Sari Baganti
 2. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
 3. Kecamatan Pancung Soal
 4. Kecamatan Sutera
 5. Kecamatan Lunang
- TD.IV. SUMBAR.PES SEL-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Pesisir Selatan yaitu :
1. Kecamatan Bayang
 2. Kecamatan Batang Kapas
 3. Kecamatan Air Pura
 4. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
 5. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
 6. Kecamatan IV Jurai
 7. Kecamatan Lengayang
 8. Kecamatan Linggo Sari Baganti
 9. Kecamatan Lunang
 10. Kecamatan Pancung Soal
 11. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
 12. Kecamatan Ranah Pesisir
 13. Kecamatan Silaut
 14. Kecamatan Sutera
 15. Kecamatan Koto XI Tarusan
- TD.III.SUMBA R. SOLOK-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Solok, Provinsi Sumatera Barat
- TD.III. SUMBAR.SOL OK -002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
- TD.III. SUMBAR.SOL OK -003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
- TD.III. SUMBAR.SOL OK-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
- TD.IV. SUMBAR.SOL OK -001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Solok, yaitu :
1. Bukit Sundi
 2. Gunung Talang
 3. Hiliran Gumanti, tanpa DA-KPU
 4. Junjung Sirih
 5. Kubung
 6. Pantai Cermin
 7. Payung Sekaki
 8. X Koto Diatas
 9. X Koto Singkarak
- TD.IV. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari

SUMBAR.SOL OK -002	seluruh Kecamatan di Solok, yaitu : 1. Hiliran Gumanti 2. Junjung Sirih 3. Pantai Cermin 4. X Koto Diatas
TD.IV. SUMBAR.SOL OK -003	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Solok, yaitu : 1. Bukit Sundi 2. Gunung Talang 3. Junjung Sirih 4. Pantai Cermin 5. X Koto Diatas 6. X Koto Singkarak
TD.IV. SUMBAR.SOL OK-004	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Solok yaitu : 1. Bukit Sundi 2. Junjung Sirih 3. Kubung 4. X Koto Diatas 5. X Koto Singkarak
TD.III.SUMBA R.SJJ-001	: Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
TD.III. SUMBAR.SJJ - 002	: Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
TD.III. SUMBAR.SJJ - 003	: Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
TD.III. SUMBAR.SJJ- 004	: Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
TD.III. SUMBAR.SJJ- 005	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Sijunjung, yaitu : 1. Kecamatan IV Nagari 2. Kecamatan Kupitan 3. Kecamatan Tanjung Gadang, tidak ada DA-KPU 4. Kecamatan Kamang Baru, tidak ada DA-KPU 5. Kecamatan Lubuk Tarok, tidak ada DA-KPU 6. Kecamatan Koto VII, tidak ada DA-KPU 7. Kecamatan Sumpur Kudus, tidak ada DA-KPU 8. Kecamatan Sijunjung, tidak ada DA-KPU
TD.III.SUMBA R.TN. DTR- 001	: Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

- TD.III.
SUMBAR.TN.
DTR -002
TD.III.
SUMBAR.TN.
DTR -003
TD.IV.
SUMBAR.TN.
DTR -001
- : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Tanah Datar, yaitu :
1. Lima Kaum
 2. Tanjung Baru
 3. Padang Ganting
 4. Lintau Buo
 5. Batipuh
 6. Tanjung Emas
 7. X Koto
 8. Rambatan
 9. Salimpaung
 10. Sungai Tarab
 11. Lintau Buo Utara
 12. Batipuh Selatan
 13. Pariangan, tanpa DA-KPU
 14. Sungaiyang, tanpa DA-KPU
- TD.IV.
SUMBAR.TN.
DTR -002
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Tanah Datar, yaitu :
1. Rambatan
 2. Batipuh
 3. Tanjung Baru
 4. Lima Kaum
- TD.IV.
SUMBAR.TN.
DTR -003
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Tanah Datar, yaitu :
1. Rambatan
 2. Tanjung Emas
 3. Sungai Tarab
 4. Batipuh
 5. Tanjung Baru
 6. Lima Kaum
 7. Batipuh Selatan
 8. Lintau Buo
- TD.IV.
SUMBAR.TN.
DTR-004
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Tanah Datar yaitu:
1. Rambatan
 2. Tanjung Emas
 3. Sungai Tarab
 4. Batipuh
 5. Tanjung Baru
 6. Lima Kaum
 7. Lintau Buo
 8. Batipuh Selatan

- TD.III.SUMBA
R.PD.PAR-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat
- TD.III.
SUMBAR.PD.
PAR-002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
- TD.III.
SUMBAR.PD.
PAR-003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
- TD.III.
SUMBAR.PD.
PAR-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
- TD.III.
SUMBAR.PD.
PAR-005 : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU
- TD.IV.
SUMBAR.PD.
PAR-001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Padang Pariaman, yaitu :
1. IV Koto Aur Melintang
 2. Sungai Limau
 3. Padang Sago, tanpa DA1-KPU dan DAA1-KPU
 4. Batang Gasan, tanpa DA1-KPU
 5. V Koto Kampung Dalam
 6. Nan Sabaris
 7. Lubuk Alung
 8. Batang Anai
 9. Ulakan Tapakis
 10. Patamuan
 11. Sungai Geringging
 12. Enam Lingkung
 13. Sintuk Toboh Gadang
 14. V Koto Timur
 15. 2 X 11 Enam Lingkung
- Fotokopi Formulir Model DAA1 untuk:
- 2 X 11 Kayu Tanam
VII Koto Barik
2 X 11 Enam Lingkung
- TD.IV.
SUMBAR.PD.
PAR -002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Padang Pariaman, yaitu :
1. Batang Anai
 2. Patamuan
 3. Padang Sago
- TD.IV.
SUMBAR.PD.
PAR -003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Padang Pariaman, yaitu :
1. Sungai Limau
 2. 2 X 11 Enam Lingkung
 3. Sungai Geringging
 4. Padang Sago
 5. Batang Gasan

6. Enam Lingkung
 7. Ulakan Tapakis
 8. Patamuan
 9. V Koto Kampung Dalam
 10. V Koto Timur
 11. Lubuk Alung
- TD.IV.** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Padang Pariaman yaitu:
SUMBAR.PD.
PAR-004
1. V Koto Kampung Dalam
 2. Patamuan
 3. Ulakan Tapakis
 4. Batang Gasan
 5. Padang Sago
 6. Sungai Geringging
 7. Nan Sabaris
 8. 2 X 11 Enam Lingkung
 9. VII Koto Sungai Sariak
 10. Batang Anai
 11. 2 X 11 Kayu Tanam
 12. IV Koto Aur Melintang
 13. Lubuk Alung
 14. V Koto Timur
- TD.III.SUMBA** : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk
R.AGAM-001 Agam, Provinsi Sumatera Barat
- TD.III.** : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
SUMBAR.AGA
- M -002**
- TD.III.** : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
SUMBAR.AGA
- M -003**
- TD.III.** : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
SUMBAR.AGA
- M-004**
- TD.IV.** : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-
SUMBAR.AGA PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di
M -001 Agam, yaitu :
 1. Sei Pua
 2. Kamang Magek
 3. Baso
 4. Ampek Nagari
 5. Matur
 6. Ampek Angkek
 7. Palupuah
 8. Ampek Koto
 9. Lubuk Basung
 10. Banuhampu
- Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Agam, yaitu
 Tilatang Kamang

Malaklak
Palembayan
Tanjung Raya

- | | |
|-----------------------------------|---|
| TD.IV.
SUMBAR.AGA
M -002 | : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Agam, yaitu : |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilatang Kamang 2. Sei Pua 3. Matur 4. Lubuk Basung 5. Kamang Magek 6. Ampek Koto 7. Canduang 8. Ampek Nagari 9. Ampek Angkek |
| TD.IV.
SUMBAR.AGA
M-003 | : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Agam yaitu: |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lubuk Basung |
| TD.III.SUMBA
R.50 KOTA-
001 | : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat |
| TD.III.
SUMBAR.50
KOTA -002 | : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU |
| TD.III.
SUMBAR.50
KOTA-003 | : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU |
| TD.IV.
SUMBAR.50
KOTA -001 | : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Lima Puluh Kota, yaitu : |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Suliki 2. Payakumbuh 3. Pangkalan Koto Baru 4. Kapur IX 5. Mungka 6. Guguak 7. Luak 8. Situjuah Limo Nagari 9. Lareh Sago Halaban 10. Akabiluru 11. Harau 12. Bukik Barisan 13. Gunuang Omeh |
| TD.III.SUMBA
R.PASAMAN-
001 | : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Pasaman, Provinsi Sumatera Barat |
| TD.III.
SUMBAR.PAS | : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU |

- AMAN -002
 TD.III.
 SUMBAR.PAS
 AMAN -003
 TD.III.
 SUMBAR.PAS
 AMAN-004
 TD.IV.
 SUMBAR.PAS
 AMAN -001
- : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU , DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Pasaman, yaitu :
1. Lubuk Sikaping
- Fotokopi Formulir DA1 dan DAA1 untuk:
1. Bonjol
 2. Panti
 3. Padang Gelugur
 4. Mapat Tunggul
 5. Rao Selatan
 6. Simpang Alahan Mati
 7. Mapat Tunggul Selatan
 8. Rao
 9. Tigo Nagari
 10. Rao Utara
 11. Dua Koto (hanya DAA1-KPU)
- TD.IV.
 SUMBAR.PAS
 AMAN -002
 TD.III.SUMBA
 R.
 MENTAWAI-
 001
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Pasaman, yaitu :
1. Lubuk Sikaping
- TD.III.SUMBA
 R.
 MENTAWAI-
 001
- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
- TD.III.
 SUMBAR.MEN
 TAWAI -002
- : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
- TD.III.
 SUMBAR.MEN
 TAWAI -003
- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
- TD.IV.
 SUMBAR.MEN
 TAWAI-001
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU , DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kepulauan Mentawai, yaitu :
1. Pagai Selatan
 2. Pagai Utara
 3. Siberut Barat
 4. Siberut Selatan
 5. Siberut Tengah
 6. Siberut Utara
 7. Sikakap
 8. Sipora Selatan
 9. Sipora Utara
- TD.IV.
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari

SUMBAR.MEN TAWAI -002	seluruh Kecamatan di Kepulauan Mentawai, yaitu : 1. Pagai Selatan 2. Pagai Utara 3. Siberut Barat 4. Siberut Utara 5. Sikakap 6. Sipora Selatan 7. Sipora Utara
TD.IV. SUMBAR.MEN TAWAI -003	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kepulauan Mentawai yaitu: 1. Pagai Selatan 2. Siberut Tengah 3. Sipora Selatan 4. Sipora Utara
TD.III.SUMBA R.DMSRAYA- 001	: Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
TD.III. SUMBAR.DMS RAYA -002	: Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
TD.III. SUMBAR.DMS RAYA -003	: Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
TD.IV. SUMBAR.DMS RAYA -001	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU , DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Dharmasraya, yaitu : 1. Padang Laweh 2. Koto Baru 3. Koto Salak 4. Sitiung 5. Asam Jujuhan 6. Sungai Rumbai 7. Timpeh 8. Pulau Punjung 9. Koto Besar 10. Sembilan Koto
TD.IV. SUMBAR.DMS RAYA -002	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Dharmasraya, yaitu : 1. Sembilan Koto 2. Koto Salak 3. Pulau Punjung 4. Sungai Rumbai 5. Koto Baru 6. Padang Laweh 7. Asam Jujuhan 8. Timpeh
TD.III.SUMBA R. SOLSEL- 001	: Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

- TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
 SUMBAR.SOL
 SEL -002
- TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
 SUMBAR.SOL
 SEL -003
- TD.IV. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU , DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Solok Selatan, yaitu :
 SUMBAR.SOL
 SEL -001
 - 1. Sangir Batang Hari
 - 2. Sangir Balai Janggo
 - 3. Sangir
 - 4. Sangir Jujuan
 - 5. Pauh Duo
 - 6. Sungai Pagu
 - 7. Koto Parik Gadang Diateh
- TD.IV. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Solok Selatan, yaitu :
 SUMBAR.SOL
 SEL -002
 - 1. Pauh Duo
 - 2. Sangir Balai Janggo
 - 3. Sangir Batang Hari
- TD.IV. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Solok Selatan yaitu:
 SUMBAR.SOL
 SEL -003
 - 1. Sangir Batang Hari
 - Sangir
 - 2. Koto Parik Gadang
 - Diateh
- TD.III.SUMBA R. PASBAR-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat
- TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
 SUMBAR.PAS BAR -002
- TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
 SUMBAR.PAS BAR -003
- TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
 SUMBAR.PAS BAR-004
- TD.IV. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU , DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Pasaman Barat, yaitu :
 SUMBAR.PAS BAR -001
 - 1. Talamau
 - 2. Pasaman
 - 3. Luhak Nan Duo
 - 4. Kinali
 - 5. Sasak Ranah Pasisie
 - 6. Gunung Tuleh

7. Sungai Aur
 8. Lembah Melintang
 9. Koto Balingka (hanya DA-KPU dan DAA1-KPU)
 10. Sungai Beremas
 11. Ranah Batahan
- TD.IV.
 SUMBAR.PAS
 BAR -002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Pasaman Barat, yaitu :
 1. Kinali
 2. Koto Balingka
 3. Ranah Batahan
- TD.IV.
 SUMBAR.PAS
 BAR -003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Pasaman Barat, yaitu :
 1. Pasaman
 2. Luhak Nan Duo
 3. Kinali
 4. Sasak Ranah Pasisie
 5. Sungai Aur
 6. Koto Balingka
 7. Sungai Beremas
- TD.IV.
 SUMBAR.PAS
 BAR-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Pasaman Barat yaitu:
 1. Talamau
 2. Luhak Nan Duo
 3. Kinali
 4. Sasak Ranah Pasisie
 5. Gunung Tuleh
 6. Koto Balingka
 7. Sungai Beremas
- TD.III.SUMBA
 R.K. PADANG-
 001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- TD.III.
 SUMBAR.K.PA
 DANG -002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
- TD.III.
 SUMBAR.K.PA
 DANG -003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
- TD.III.
 SUMBAR.K.PA
 DANG-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
- TD.IV.
 SUMBAR.K.PA
 DANG -001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU , DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Kota Padang, yaitu :
 1. Koto Tangah
 2. Padang Timur
 3. Padang Barat
 4. Padang Utara
 5. Bungus Teluk Kabung

6. Lubuk Begalung
 7. Lubuk Kilangan
 8. Pauh
 9. Kuranji (hanya DA dan DAA1)
 10. Nanggalo (hanya DA dan DAA1)
 11. Padang Selatan (hanya DA dan DAA1)
- TD.IV. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari SUMBAR.K.PA seluruh Kecamatan di Kota Padang, yaitu :
 DANG -002 1. Padang Utara
 2. Lubuk Kilangan
 3. Padang Selatan
 4. Koto Tangah
 5. Nanggalo
 6. Bungus Teluk Kabung
- TD.IV. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari SUMBAR.K.PA seluruh Kecamatan di Kota Padang, yaitu :
 DANG -003 1. Koto Tangah
 2. Padang Utara
 3. Lubuk Kilangan
 4. Nanggalo
 5. Padang Selatan
 6. Bungus Teluk Kabung
 7. Padang Barat
- TD.IV. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari SUMBAR.K.PA seluruh Kecamatan di Kota Padang yaitu:
 DANG-004 1. Nanggalo
 2. Padang Utara
 3. Koto Tangah
 4. Padang Selatan
 5. Bungus Teluk Kabung
 6. Padang Barat
- TD.III.SUMBA : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk R.K. SOLOK- Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
 001
- TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU SUMBAR.K.S
 OLOK -002
- TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU SUMBAR.K.S
 OLOK -003
- TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU SUMBAR.K.S
 OLOK-004
- TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU SUMBAR.K.S
 OLOK-005
- TD.IV. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU , DA1- PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di SUMBAR.K.S Solok, yaitu :
 OLOK -001

1. Tanjung Harapan
2. Lubuk Sikarah
- TD.III.SUMBA R.K.SWL-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat
- TD.III. SUMBAR.K.S WL -002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
- TD.III. SUMBAR.K.S WL -003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
- TD.III. SUMBAR.K.S WL-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
- TD.IV. SUMBAR.K.S WL -001 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU , DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Sawahlunto, yaitu :
 1. Silungkang (hanya DA dan DAA1)
 2. Lembah Segar
 3. Barangin
 4. Talawi
- TD.IV. SUMBAR.K.S WL -002 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Sawahlunto, yaitu :
 1. Barangin
- TD.IV. SUMBAR.K.S WL -003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Sawahlunto, yaitu :
 1. Barangin
 2. Lembah Segar
 3. Silungkang
 4. Talawi
- TD.IV. SUMBAR.K.S WL-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Sawahlunto yaitu:
 1. Lembah Segar
- TD.III.SUMBA R.K. PD PJG-001 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
- TD.III. SUMBAR.K.P D PJG -002 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
- TD.III. SUMBAR.K.P D PJG -003 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
- TD.III. SUMBAR.K.P D PJG-004 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
- TD.III. SUMBAR.K.P : Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU

- D PJG-005
TD.IV.
SUMBAR.K.
PD PJG -001
- TD.IV.
SUMBAR.K.
PD PJG -002
- TD.IV.
SUMBAR.K.
PD PJG -003
- TD.IV.
SUMBAR.K.P
D PJG-004
- TD.III.SUMBA
R.K.
BUKITTINGGI-
001
- TD.III.
SUMBAR.K.
BUKITTINGGI-
-002
- TD.III.
SUMBAR.K.
BUKITTINGGI-
-003
- TD.III.
SUMBAR.K.
BUKITTINGGI-
004
- TD.IV.
SUMBAR.K.
BUKITTINGGI-
-001
- TD.IV.
SUMBAR.K.
BUKITTINGGI-
-002
- TD.IV.
SUMBAR.K.
BUKITTINGGI-
-003
- TD.III.SUMBA
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU , DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Padang Panjang, yaitu :
 1. Padang Panjang Timur
 2. Padang Panjang Barat
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Padang Panjang, yaitu :
 1. Padang Panjang Barat
 2. Padang Panjang Timur
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Padang Panjang, yaitu :
 1. Padang Panjang Timur
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Padang Panjang yaitu:
 1. Padang Panjang Timur
 - : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat
- : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
- : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU , DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Bukittinggi, yaitu :
 1. Aur Birugo Tigo Baleh
 2. Mandiagin Koto Selayan
 3. Guguk Panjang
 - : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor 15/K.BAWASLU-PROF.SB.13.02/PM/00.02/IV/2019 dan Formulir Model DA2-KPU dari Guguk Panjang;
 - : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Bukittinggi yaitu:
 1. Guguk Panjang
 2. Aur Birugo Tigo Baleh
 3. Mandiagin Koto Selayan
 - : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk

R.K. PAYAKUMBU H-001	Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
TD.III.SUMBA R.K. PAYAKUMBU H -002	: Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
TD.III.SUMBA R.K. PAYAKUMBU H -003	: Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
TD.III.SUMBA R.K. PAYAKUMBU H-004	: Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
TD.III.SUMBA R.K. PAYAKUMBU H-005	: Fotokopi Formulir Model DB.C6-KPU
TD.IV.SUMBA R.K. PAYAKUMBU H -001	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU , DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Payakumbuh, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> 1. Payakumbuh Barat 2. Payakumbuh Utara (Tanpa DA-KPU) 3. Payakumbuh Timur 4. Lamposi Tigo Nagari 5. Payakumbuh Selatan
TD.IV.SUMBA R.K. PAYAKUMBU H -002	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Payakumbuh, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> 1. Lamposi Tigo Nagari 2. Payakumbuh Barat 3. Payakumbuh Timur
TD.IV.SUMBA R.K. PAYAKUMBU H -003	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Payakumbuh, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> 1. Payakumbuh Barat 2. Payakumbuh Utara 3. Payakumbuh Timur 4. Lamposi Tigo Nagari 5. Payakumbuh Selatan
TD.IV.SUMBA R.K. PAYAKUMBU H-004	: Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Payakumbuh yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1. Payakumbuh Barat 2. Payakumbuh Utara 3. Payakumbuh Timur 4. Lamposi Tigo Nagari 5. Payakumbuh Selatan
TD.III.SUMBA R.K. PARIAMAN-	: Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-PPWP, untuk Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat

001

- TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
 SUMBAR.K.
 PARIAMAN -
 002
- TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
 SUMBAR.K.
 PARIAMAN -
 003
- TD.III. : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
 SUMBAR.K.
 PARIAMAN-
 004
- TD.IV. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU , DA1-PPWP, dan DAA1-PPWP dari seluruh Kecamatan di Pariaman, yaitu :
 1. Pariaman Selatan
 Fotokopi Formulir DA1 dan DAA1 untuk:
 1. Pariaman Tengah
 2. Pariaman Timur
 3. Pariaman Utara
- TD.IV. : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU dari seluruh Kecamatan di Kota Pariaman, yaitu :
 SUMBAR.K.
 PARIAMAN -
 001 1. Pariaman Timur
 002


Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli, seorang ahli bernama Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 20 Juni 2019, dan seorang ahli bernama Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., yang memberikan keterangan tertulis dan diterima Kepaniteraan tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU

Situng adalah salah satu dari 19 portfolio aplikasi dari sistem informasi Pemilu yang *grand design* arsitekturnya dibuat pada tahun 2003.



Target Portofolio Aplikasi



Tim Asistensi Grand Design Sistem Informasi KPU

2

Secara umum Sistem Informasi Pemilu ini terdiri dari sistem Informasi Perkantoran dan Kesekretariatan Umum KPU dan Sistem Informasi Monitoring yang merupakan sistem informasi operasional Pemilu;

Sistem Informasi Monitoring ini, dengan alasan keamanan, dibuat tertutup dan hanya dapat diakses dari dalam jaringan (intranet) KPU sedangkan Sistem Informasi Perkantoran dan Sekretariat Umum dibuat terbuka.

Karena Sistem Informasi Monitoring ini dibuat tertutup, maka agar informasinya dapat diakses dari luar, beberapa bagian dari sistem ini divirtualisasikan (dibuatkan salinan data tertentu). **Salah** satu yang divirtualisasikan adalah Situng dalam bentuk situs Web <http://pemilu2019.kpu.go.id>;

Selain itu untuk memberikan akses terhadap inisiatif masyarakat sipil untuk membuat sistem mirror seperti Kawal Pemilu, Jaga TPS, Negrit, dll maka situs ini memang dibuat terbuka dan mudah diakses oleh siapa saja sehingga rentan terhadap risiko keamanan. Namun karena situs Web Situng adalah virtualisasi maka jika terjadi risiko terhadap situs ini, setiap interval tertentu yaitu 15 menit

database dari server Situng yang ada di intranet akan disalin kembali ke database situs Situng sehingga situs Web Situng dapat pulih kembali.

Virtualisasi Situng ini diperlukan karena Situng dibuat sebagai sarana keterbukaan publik dan transparansi terhadap informasi untuk mengumumkan secara terbuka hasil penghitungan suara pada setiap TPS sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi hasil penghitungan suara per TPS. Situng bukanlah alat penghitungan suara yang sah karena sesuai dengan undang-undang, hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara manual berjenjang. Dengan demikian jelas bahwa apa yang ditampilkan di situs Situng bukanlah hasil penghitungan perolehan suara yang resmi.

Situs Web Situng sendiri menampilkan disclaimer seperti di bawah ini:

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung>. The page header is 'Komisi Pemilihan Umum'. Below the header are three dropdown menus: 'PILPRES' (selected), 'Hitung Suara', and 'Semua Provinsi'. A 'Reset Filter' button is also present. The main content area is titled 'DISCLAIMER' and contains the following text:

1. Data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yg disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.
2. Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.
3. Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.
4. Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.
5. Berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 secara nasional yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019, jumlah TPS semula 813.350 TPS menjadi 813.336 TPS.

At the bottom of the page is a 'KONTAK' section with contact information:

- Call Center: 021 319 025 67 / 021 319 025 77
- Whatsapp: 0812 1177 2443
- Email: bagianteknis@kpu.go.id

Small text at the bottom left indicates the version: Versi: 18 Jun 2019 22:00:03 Progress: 798.005 dari 813.336 TPS (98.11505%).

Situng sendiri dalam berevolusi dalam tiga tahap. Pada awal Situng pertama diimplementasikan yaitu pada Pemilu 2004, Situng hanya menampilkan citra dari C1 saja tanpa datanya disalin ke dalam database Situng. Kemudian pada Pemilu 2014 Situng selain menampilkan citra C1 juga menampilkan hasil penghitungan suara per KPU kabupaten/kota. Pada Pemilu 2019 ini, Situng lebih maju lagi dengan menampilkan hasil penghitungan suara per TPS bersama-sama dengan citra C1-nya.

Citra C1 ini diperoleh dengan melakukan pemindaian C1 untuk diunggah ke server penampungan Situng bersama-sama dengan teks hasil penghitungan suara. Teks

ini dimasukkan (dientri) oleh petugas berdasarkan formulir C1 apa adanya. Besarnya teks ini hanya 1 sampai 2 kilobytes saja, sedangkan besar citra formulir C1 lengkap bias ratusan atau ribuan kali lebih besar dari teks yang ketik oleh petugas. Perbedaan inilah yang sekarang menimbulkan masalah karena waktu unggah citra yang cukup lama maka bisa saja terjadi gagal unggah karena masalah jaringan tanpa disadari oleh petugas.

Karena itu masalah kesalahan pemasukan data ke Situng dapat dikelompokkan dalam tiga kategori (kondisi per 25 April 2019, setiap saat berubah karena adanya data baru yang masuk dank arena adanya koreksi oleh KPU)

1. Ada data perolehan suara tetapi tidak ada data citra C1, masalah ini paling banyak mencapai hampir 40% dari data Situng;
2. Data yang dientri tidak akurat, terjadi pada data pendukung misalnya data jumlah total suara, data pengguna hak pilih, dll tetapi tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing calon, ini sekitar 30% dari data;
3. Kesalahan entri yang memang mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon;


Untuk kasus nomor 3, dari data perolehan suara Situng kondisi per 25 April 2019 diperoleh:

Salah entri Situng per Propinsi

Propinsi	01 Situng	Check 01	Selisih 01	02 Situng	Check 02	Selisih 02
Luar Negeri	41,510	31,572	9,938	13,459	15,639	(2,180)
ACEH	7,382	3,931	3,451	61,345	20,990	40,355
BALI	17,973	17,307	666	1,790	1,970	(180)
BANTEN	27,748	27,469	279	41,861	38,609	3,252
BENGKULU	9,063	10,179	(1,116)	9,896	9,686	210
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	13,052	12,563	489	6,510	6,015	495
DKI JAKARTA	29,962	28,436	1,526	29,792	29,015	777
GORONTALO	4,451	3,811	640	4,784	4,043	741
JAMBI	5,933	5,595	338	10,212	10,134	78
JAWA BARAT	43,218	37,135	6,083	58,178	49,976	8,202
JAWA TENGAH	83,632	72,392	11,240	26,739	20,906	5,833
JAWA TIMUR	43,616	36,825	6,791	28,575	25,936	2,639
KALIMANTAN BARAT	10,597	9,673	924	14,049	13,797	252
KALIMANTAN SELATAN	4,073	3,979	94	9,051	7,952	1,099
KALIMANTAN TENGAH	4,119	3,292	827	4,286	3,747	539
KALIMANTAN TIMUR	8,942	8,950	(8)	7,363	7,603	(240)
KALIMANTAN UTARA	2,188	1,654	534	1,176	1,403	(227)
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3,283	2,850	433	2,098	1,822	276
KEPULAUAN RIAU	5,905	5,611	294	5,501	5,690	(189)
LAMPUNG	16,727	16,014	713	17,261	17,642	(381)
MALUKU	3,890	3,859	31	3,791	3,214	577
MALUKU UTARA	2,757	2,591	166	2,405	2,304	101
NUSA TENGGARA BARAT	5,592	5,083	509	13,308	14,084	(776)
NUSA TENGGARA TIMUR	9,202	9,194	8	1,510	1,214	296
PAPUA	1,236	904	332	375	484	(109)
PAPUA BARAT	1,581	1,396	185	879	706	173
RIAU	7,547	8,167	(620)	16,950	15,339	1,611
SULAWESI BARAT	3,281	2,102	1,179	1,936	1,558	378
SULAWESI SELATAN	10,756	10,742	14	18,052	18,025	27
SULAWESI TENGAH	2,983	2,306	677	3,047	2,894	153
SULAWESI TENGGARA	3,919	3,596	323	7,766	7,433	333
SULAWESI UTARA	5,965	4,982	983	2,154	2,248	(94)
SUMATERA BARAT	2,969	2,552	417	19,058	17,093	1,965
SUMATERA SELATAN	10,285	9,407	878	16,205	15,027	1,178
SUMATERA UTARA	20,455	15,443	5,012	23,502	18,885	4,617

Dari pencocokan per provinsi tersebut ternyata kesalahan entri terjadi pada kedua pasangan calon, artinya tidak mungkin kesalahan ini dilakukan dengan sengaja untuk memenangkan salah satu pasangan.

Terlebih lagi bila dibuatkan plot terhadap kesalahan tersebut, diperoleh plot sebagai berikut:



Plot ini jelas menunjukkan tidak adanya pola peteraturan, artinya kesalahan entri tersebut bersifat acak. Dari kedua hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan entri terjadi bukan karena kesengajaan untuk berbuat curang karena terjadi secara acak dan terjadi pada kedua pasangan.

Bahkan kalau kita perdalam ke level kabupaten kota diperoleh plot sebagai berikut:



Yang makin menunjukkan keacakan. Uji keacakan dengan uji *Chi Square* terhadap kesalahan entri tersebut juga menunjukkan tidak adanya ketergantungan antara lokasi, perolehan suara 01 dan perolehan suara 02.

Selanjutnya dengan membandingkan hasil Situng (97.11% TPS masuk) terhadap Kawal Pemilu (96.49% TPS masuk) diperoleh bahwa kesalahan entri yang mempengaruhi suara pasangan 01 terjadi di 0.25% atau 233 TPS dengan suara -12.889 suara. Sedangkan kesalahan entri yang mempengaruhi pasangan 02 terjadi di 0.32% atau 400 TPS dengan suara -14.990 suara. Situs Kawal Pemilu digunakan sebagai pembanding karena satu-satunya situs yang pemasukan datanya mendekati Situng yaitu 96.49%, sedangkan situs-situs lain sudah berhenti jauh sebelum mencapai 50%.

Dari hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Situng bukanlah hasil penghitungan suara yang sah, karena itu apa yang terjadi setelah penetapan akhir perolehan suara pada tanggal 20 Mei 2019 terhadap Situng tidak perlu dipermasalahkan lagi;
2. Situs Situng, pemilu2019.kpu.go.id bukanlah Situng yang sesungguhnya tetapi merupakan virtualisasi dari Situng yang sesungguhnya untuk alasan keamanan terhadap server Situng. Server Situng ada di KPU dan ada di dua lokasi lain sebagai backup dan pemulihan bencana (disaster recovery) jika Situng dan sistem-sistem Pemilu lain mengalami risiko. Praktek ini merupakan praktek standar dalam pengoperasian sistem yang penting;
3. Database pada Web Situng diperbaharui (di-refresh) secara periodik setiap 15 menit. Jadi kalau ada yang mengunggah datanya dan lambat muncul di situs Web Situng bisa jadi karena sedang proses pembaruan ini;
4. Web Situng dibuat terbuka untuk memfasilitasi lembaga-lembaga seperti Kawal Pemilu maupun masyarakat lain ikut mengawasi. Jadi memang situs ini tidak diberikan pengamanan yang ketat karena terbuka dan diperbaharui secara periodik;
5. Kesalahan entri khususnya pada data pendukung seperti jumlah total yang salah atau jumlah pemilih melebihi 300 belum tentu kesalahan petugas entri karena mungkin memang C1-nya salah. Dalam praktek data processing, operator bertugas memasukkan data dari formulir apa adanya dan tidak boleh merubah apapun alasannya;
6. Kesalahan entri terjadi secara acak dan terjadi pada ke dua pasangan calon. Karena itu tidak dapat diterima tuduhan adanya petugas yang mencurangi proses pemasukan data Situng atau adanya peretas yang

merobah data Situng;

7. Karena Situng adalah alat keterbukaan informasi dan transparansi, bukan hasil penghitungan suara yang sah, maka tidak ada gunanya mempermasalahkan Situng pasca penetapan hasil oleh KPU;
8. Untuk penyempurnaan ke depan, situs Web Situng perlu memisahkan informasi perolehan suara antara yang sudah divalidasi dan yang belum divalidasi, sehingga tidak menimbulkan kebingungan masyarakat;

2. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.,

Tak dapat dipungkiri isu mengenai status hukum anak perusahaan BUMN kini menjadi diskursus (kembali) di ranah publik, bukan pertama-tama karena Pemerintah berupaya memberikan terobosan pengaturan terhadap eksistensinya lewat PP Nomor 72 Tahun 2016, namun juga ikut terseret dalam pusaran perdebatan politik pasca Pilpres 2019. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal penting terkait dengan diskursus seputar anak perusahaan BUMN tersebut dari sudut tinjauan Hukum Administrasi Negara.

1. Status Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN

BUMN merupakan pilar penting perekonomian nasional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa ‘cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.’ Badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan publik yang berbadan hukum, sehingga, saat ini hampir semua BUMN kini telah berbentuk perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat [Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003];

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN terdiri dari PERUM dan PERSERO, yang jika ditelaah berdasarkan komposisi kepemilikan sahamnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara PERUM dan PERSERO. Perum (*public corporation*) merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara, berbeda dengan PERSERO yang merupakan BUMN dengan komposisi kepemilikan sahamnya, paling sedikit 51% sahamnya dimiliki Negara. Begitu juga dalam pendiriannya, pendirian BUMN berbeda dengan perseroan terbatas pada umumnya, pendirian Perseroan terbatas memerlukan akta pendirian yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan Ham agar mendapatkan status badan hukum secara sah. Namun, BUMN khususnya PERUM dalam pembentukannya menggunakan Peraturan Pemerintah, sehingga status badan hukum dan terbentuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut sah, setelah diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut. Dalam rangka optimalisasi peran BUMN dan agar BUMN mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi dalam menjalankan kegiatannya dapat membentuk sebuah ‘anak perusahaan’ atau ‘subsidiary’;

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengatur beberapa hal terkait modal BUMN: (1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; (2) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. kapitalisasi cadangan; c. sumber lainnya; (3) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; (4) Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya; (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan

modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan terhadap BUMN berlaku rezim hukum publik dan hukum privat. Terhadap status keuangan yang dikelola oleh BUMN yang bersumber dari APBN tetap memiliki karakter sebagai keuangan negara (Putusan MK No. 48 dan 62 Tahun 2013), namun, tata kelola (*governance*) BUMN tunduk pada rezim hukum privat. Hal ini terlihat misalnya dalam rezim hukum pengadaan barang dan jasa, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meletakkan sistem hukum pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN di luar Perpres tersebut (vide Pasal 2 Perpres No. 16 Tahun 2018) mengingat perbedaan karakter antara keduanya. Sektor publik lebih dominan menggunakan “pendekatan proses” (*proces oriented*), sedangkan pengelolaan BUMN yang didasarkan atas hukum privat lebih didasarkan pada “pendekatan hasil” (*result oriented*). Pengaturan pengadaan barang dan jasa di BUMN didasarkan pada Permen BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Pasal 1 angka 6 Permenag BUMN tersebut mengatur kriteria anak perusahaan BUMN, yaitu Anak Perusahaan BUMN adalah a. Perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan; b. Perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN lain; c. perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN minimum 90%. Pasal 1 angka 7 Permenag BUMN itu juga mengatur bahwa Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya minimum 90 % dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN. Maka, dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, BUMN dapat diklasifikasikan sebagai bentuk hukum *sui generis*, yaitu kategori ketiga bentuk hukum di samping badan hukum publik dan badan hukum privat (periksa gambar 1). Dalam teori Hukum Administrasi Negara, desain pembentukan BUMN di Indonesia merupakan perpaduan antara kepunyaan publik (*publiek domein*)

dan kepemilikan privat (*privaat domein*) yang pernah dikemukakan oleh Proudhon, Marice Hauriou, Andre Laubadere dan Marcell Waline (Tjandra, 2014b: 96-97);

Definisi kekayaan Negara yang dipisahkan diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU BUMN menyebutkan bahwa: “Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya”. Penjelasan Pasal 4 (1) UU BUMN menegaskan apa yang dimaksud dengan “dipisahkan” bahwa hal yang dimaksud dengan **dipisahkan** adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;

Sumber kekayaan pada BUMN yang diatur pada Pasal 2 PP Nomor 72 Tahun 2016 yang menjabarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN meliputi: (1) Penyertaan Modal Negara ke dalam BUMN dan Perseroan Terbatas bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. kapitalisasi cadangan; dan/atau c. sumber lainnya; (2) Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kekayaan negara berupa: a. dana segar; b. barang milik negara; c. piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; d. saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau e. aset negara lainnya; (3) Sumber Penyertaan Modal Negara yang berasal dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. keuntungan revaluasi aset; dan/atau b. agio saham;

Eksistensi yuridis dan faktual anak perusahaan BUMN tak dapat dilepaskan dari justifikasi legalnya berdasarkan PP No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT. Pasal

2A PP Nomor 72 Tahun 2016 yang terkait dengan justifikasi legal hadirnya anak perusahaan BUMN tersebut mengatur sebagai berikut:


- (1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar;
- (3) Kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas, bertransformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut;
- (4) Kekayaan negara yang bertransformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut;
- (5) Kepemilikan atas saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas dicatat sebagai investasi jangka panjang sesuai dengan presentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN atau Perseroan Terbatas;
- (6) Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut;
- (7) Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut: a. mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau b. mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN;

Mengikuti logika dari kaidah hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1) kebijakan negara menempatkan anak perusahaan BUMN secara hukum terpisah secara struktural dari BUMN induk, namun, tetap menjadi bagian fungsional dari pencapaian tujuan ekonomi negara hanya dalam hal dipergunakannya kriteria khusus sebagaimana diatur pada Pasal 2A ayat 7; (2). Diluar kriteria khusus tersebut konsep pemisahan kekayaan BUMN ke dalam desain anak perusahaan BUMN didasarkan atas konsep bertransformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas (vide Pasal 24A ayat (3); (3) Kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut;

Sehubungan dengan pengaturan mengenai anak perusahaan BUMN sebagaimana diatur pada Pasal 2A PP Nomor 72 Tahun 2016 tersebut, dikeluarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2006 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang mendefinisikan pengertian anak perusahaan BUMN sebagai perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN dan perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN pada Pasal 2 diatur pengertian dari Kerja Sama sebagai perikatan hukum antara BUMN dengan mitra untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pada Pasal 3 diatur yang dimaksud dengan mitra adalah pihak yang bekerja sama dengan BUMN yang terdiri dari anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN dan/atau pihak lain. Berdasarkan rangkaian pengaturan tersebut dapat disimpulkan bahwa status hukum anak perusahaan BUMN berbeda/terpisah dengan BUMN induknya, karena anak perusahaan BUMN dapat diletakkan sebagai salah satu dari mitra yang melakukan kerjasama dengan BUMN disamping mitra yang lain yaitu perusahaan terafiliasi BUMN dan/atau pihak lain;

Jika digambarkan skema relasi antara negara dengan BUMN dan anak perusahaan BUMN sebagai berikut:

Gambar 1
Relasi antara Negara, BUMN, Anak Perusahaan dan Perusahaan



Skema tersebut menggambarkan relasi negara dengan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi dan/atau pihak lain. Perbedaan BUMN dengan Anak Perusahaan (*subsidiary*) pada hakikatnya terletak dari definisi dari BUMN sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang mendefinisikan BUMN sebagai adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui **penyertaan secara langsung** yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maka, disinilah letak perbedaan antara BUMN dengan anak perusahaan BUMN, karena yang menentukan badan usaha itu merupakan BUMN adalah sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, sedangkan anak perusahaan BUMN didirikan melalui penyertaan saham milik negara pada BUMN pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain yang menjadi anak perusahaan BUMN (penyertaan modal negara secara tak langsung). Dengan tafsir gramatikal dan teleologis dapat dikatakan di sini bahwa BUMN dengan anak perusahaan BUMN merupakan entitas hukum yang berbeda. Namun,

ada 2 (dua) kriteria secara bersyarat yang dapat memperlakukan anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN yaitu, jika pada suatu saat: a. mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau b. mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN;

Dalam Hukum Administrasi Negara, terdapat 8 (delapan) cara pemerintah bertindak yang pada intinya HAN tetap menghormati kemandirian subyek hukum privat (*rechtspersoon*). Berdasarkan kebijakan hukum (*legal policy*) Pemerintah, BUMN dan Anak Perusahaan BUMN dikehendaki menjadi entitas hukum bisnis yang berbeda ditinjau dari sumber kekayaan dari keduanya. Berdasarkan teori Hukum Keuangan Negara, keduanya hanya bisa disamakan berdarkan tujuan fungsionalnya berdasarkan kriteria penugasan Pemerintah/melaksanakan pelayanan umum dan mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau pemerintah (hal ini sesuai dengan pendekatan ke-4 Hukum Keuangan Negara dari sisi tujuan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 memang menegaskan bahwa keuangan negara yang dikelola oleh BUMN tetap terletak di ranah keuangan negara, karena keuangan negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 maupun Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menggunakan konsep luas dan komprehensif (Tjandra: 2014a). Namun, kedua putusan tersebut memang belum mengatur secara eksplisit status keuangan yang dikelola oleh BUMN sebagai bentuk penyertaan modal BUMN kepada BUMN lain dan status kedudukan hukum anak perusahaan BUMN. Maka, status hukum anak perusahaan BUMN yang diatur pada UU BUMN dan PP No. 72 Tahun 2016 jika memang ingin dilakukan uji materi untuk mendapat kejelasan maknanya secara hukum merupakan ranah tersendiri diluar sengketa hasil Pilpres saat ini yang (seharusnya) dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung dalam uji materi UU atau perundang-undangan di bawah UU secara terpisah;

Dalam tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*) tidak diperbolehkan segala bentuk aktivitas privat digunakan sebagai arena

untuk memutus kendali pengawasan negara terhadap aliran uang BUMN yang dikelola oleh anak perusahaan BUMN. Masih tetap terdapat kewenangan penyidik di bidang tindak pidana korupsi untuk melakukan penegakan hukum dalam hal terjadi penyalagunaan keuangan negara pada BUMN maupun anak perusahaan BUMN adalah dalam konteks pemberlakuan khusus UU Tipikor untuk mengikuti aliran keuangan negara (teori aliran) di manapun uang itu berada, termasuk di tangan subyek hukum non pemerintah. Namun, hal itu tidak dimaksudkan untuk menyamakan status hukum anak perusahaan BUMN dengan BUMN induknya karena sudah dikecualikan oleh kriteria “penyertaan langsung” dan (vide Pasal 1 angka 1 UU BUMN dan Pasal 2A PP Nomor 72 Tahun 2016) dan Pasal 2A ayat 2 dan 7 PP Nomor 72 Tahun 2016;

2. Kesimpulan:

1. Anak perusahaan BUMN merupakan entitas hukum yang berbeda dengan BUMN induknya, kecuali berdasarkan kriteria khusus dan dalam rangka penegakan UU Tindak Pidana Korupsi yang bersifat *lex specialis*;
2. Anak perusahaan BUMN bisa dikatakan menjadi salah satu dari ke- 8 (delapan) cara bertindak pemerintah berdasarkan teori HAN sepanjang dalam keadaan tertentu dipenuhi kriteria yang diatur pada Pasal 2 A ayat (7) PP Nomor 72 Tahun 2016;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 13 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 01-01/APKPT-PRES/PAN.MK/06/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 17 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juni 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

SEKAPUR SIRIH

Pada Sidang Pendahuluan tanggal 14 Juni 2019 lalu, kita semua telah mendengarkan paparan Pemohon yang oleh banyak kalangan disebut semacam kuliah umum (*studium generale*) yang sangat panjang tentang aspek-aspek pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pemilu. Ada pula yang mengatakan presentasi Pemohon kemarin seperti pemaparan skripsi. Teori,

argumentasi ilmiah, pandangan ahli, analisa, kajian, hingga aspek perbandingan hukum dari negara lain bertaburan dalam 3 jam agenda mendengarkan Permohonan Pemohon.

Tak dapat ditangkap dengan jelas apa yang sesungguhnya didalilkan Pemohon secara kongkrit menurut ketentuan hukum dalam pemaparannya tersebut. Yang terlihat lama dan tersetor berulang-ulang dalam tayangan presentasi tersebut hanyalah halaman utama di layar yang bertuliskan “Perang Total”. Frasa ini sungguh tidak benar dan menakutkan karena digunakan di persidangan. Tak jelas apa makna dari frasa tersebut, karena Pemohon tak pernah memberikan arti dan definisi tentangnya. Akan tetapi penayangan tulisan yang besar itu berkali-kali mengesankan forum Mahkamah yang mulia ini bukan sebagai forum peradilan. Sidang di Mahkamah berubah menjadi panggung publikasi dan propaganda gagasan yang mengandaikan seolah-olah adanya “peperangan”.

Hal ini perlu diperhatikan serius karena menyangkut aspek moral, etis, dan tata beracara para pihak dalam persidangan. Sekaligus terkait dengan komitmen dan kepercayaan terhadap hukum dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadil. Dengan secara terus menerus menayangkan tulisan “Perang Total”, apakah berarti Pemohon masih belum sepenuh hati dan ikhlas menyerahkan seluruh urusan penyelesaian sengketa ini kepada Mahkamah? Ataukah ada intensi lain yang disengaja oleh Pemohon dengan tindakan tersebut? Yang jelas, kami berharap kita semua sepakat untuk memaknai persidangan ini sebagai jalan konstitusional menemukan keadilan berdasarkan hukum yang berkepastian hukum, bukan upaya untuk menumbuhkan sesuatu yang mengarah pada potensi kemudaratan.

Kita ingin segera *move on* dari kegelapan zaman hoaks dan *post truth* yang secara perlahan menancapkan narasi kebencian dalam sendi-sendi kehidupan sosial. Kasus-kasus seperti yang terjadi pada Ratna Sarumpaet, hoaks tentang adanya 7 kontainer surat suara yang tercloblos, hoaks tentang penangkapan dan kriminalisasi ulama, hoaks tentang penghapusan pelajaran agama di sekolah, hoaks adanya larangan azan, hoaks tentang legalisasi LGBT, dan berbagai macam hoaks lainnya diharapkan bisa sirna dari bumi Indonesia yang kita cintai ini.

Inti uraian panjang Pemohon yang kami pahami adalah adanya ajakan untuk mengabaikan UU Pemilu. Seolah-olah UU Pemilu tidak ada. Seluruh rangkaian analisa dan kutipan teori serta ahli yang disuguhkan Pemohon ditujukan untuk membangun kesimpulan tersebut. Tentu ini sebuah kesimpulan yang sangat berbahaya bagi prinsip negara hukum yang sudah disepakati oleh kita bersama dalam Konstitusi.

Hadirnya kita semua di sini, di hadapan Mahkamah Konstitusi yang mulia, adalah wujud dari kecintaan kita bersama terhadap negeri ini serta pengakuan dan ketundukan kita bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945].

I. PENDAHULUAN

Sebelum menguraikan secara rinci Keterangan Pihak Terkait ini, perkenankan Pihak Terkait untuk terlebih dulu menyampaikan sebagai berikut:

Izinkan kami, para Yang Mulia, untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemohon dan para Kuasa Hukumnya, yang telah berkenan membawa permasalahan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ini ke Mahkamah Konstitusi untuk memeroleh penyelesaian dan putusan secara konstitutional.

Pihak Terkait dan kami para Kuasa Hukumnya yakin dan percaya bahwa hukum adalah mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan, bahkan konflik kepentingan secara damai, adil dan bermartabat. Kami tetap memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan seadil-adilnya tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak mana pun juga.

Perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini adalah perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dirinci oleh Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Perselisihan ini adalah perselisihan yang lazim dan sangat mungkin

akan terjadi dalam kehidupan demokrasi di suatu negara modern yang jika dilihat dari perspektif Islam, hal-hal seperti itu akan dapat diselesaikan oleh badan-badan peradilan yang imparsial dan objektif.

Al-Qur'an telah memberikan pedoman dan bimbingan mengenai pembentukan mahkamah untuk memutuskan berbagai perselisihan dalam kehidupan demokrasi sebuah negara modern sebagaimana tertuang dalam Surah An-Nisa ayat 58: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada barang siapa yang berhak untuk menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi pelajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*".

Dalam Surah An-Nisa ayat 135 dikatakan: "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tuamu. Jika mereka kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu akan kemasyhahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutar-balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Teliti terhadap segala sesuatu yang kalian kerjakan*".

Kemudian di dalam Surah al Maidah ayat 8 Allah SWT berfirman: "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah dan jika kalian menjadi saksi, hendaklah memberikan keterangan dengan adil. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu golongan mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa*".

Hal yang diperselisihkan oleh Pemohon dengan Termohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini bukanlah berkaitan dengan perselisihan mengenai konsepsi Ketuhanan yang menjadi doktrin teologis suatu agama, yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh para pemimpin dan pemeluk agama-agama yang berbeda di atas dunia ini, apapun dan bagaimana pun argumentasi teologis yang mereka kemukakan.

Terhadap persoalan-persoalan (perselisihan) fundamental berkaitan dengan doktrin teologis yang tidak mungkin dapat diselesaikan melalui perdebatan-

perdebatan oleh manusia di atas dunia ini, maka Allah SWT berfirman dalam dua ayat al-Qur'an yakni Surah Al Hajj ayat 69 dan Surah As-Sajdah ayat 25 yang dikutip oleh Pemohon pada halaman 1 Permohonannya akan diselesaikan oleh Allah SWT di akhirat nanti.

Kedua ayat itu tidak berkaitan dengan perselisihan yang timbul karena perhitungan akhir hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang menurut keyakinan kami sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini, seharusnya dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang wajib memutuskan setiap perkara dengan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", sehingga pada hemat Pihak Terkait, akan dapat diputuskan dengan adil oleh Mahkamah Konstitusi, tanpa harus menunggu datangnya hari kiamat di mana Allah SWT akan memberikan keputusan-Nya.

Apa yang nantinya akan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, semuanya akan sangat tergantung kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini. Pihak Terkait berkeyakinan bahwa putusan Mahkamah tidaklah mungkin akan didasarkan kepada opini yang dibentuk melalui agitasi dan propaganda yang dikemukakan baik dalam media cetak, media elektronik dan media sosial serta pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya, kami menguraikan tanggapan atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1.1 PEMILU ADALAH SARANA PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT

1.1.1 Pemilihan Umum, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, telah berlangsung pada tanggal 17 April 2019 yang lalu dengan aman, damai dan demokratis. Suara rakyat telah diberikan melalui surat-surat suara di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Melalui perhitungan dan rekapitulasi berjenjang maka hasil Pemilu tahun 2019 kemudian ditetapkan secara nasional oleh KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019.

1.1.2 Suara yang telah diberikan rakyat merupakan pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat yang dianut oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rakyat telah memilih, rakyat telah menentukan pilihannya. Apapun hasilnya, itulah kehendak rakyat. Oleh karena itu, menghormati hasil pilihan rakyat yang diberikan melalui Pemilu adalah wujud dari pelaksanaan demokrasi dan menerima hasil Pemilu sebagai kehendak rakyat adalah bentuk dari sikap demokratis seorang pemimpin dan sikap kenegarawannya.

- 1.1.3 Pemilu 2019 adalah Pemilu pertama yang dilakukan serentak dengan menggabungkan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Legislatif. Berbeda dengan Pilpres, secara umum hasil pemilihan legislatif secara nasional dapat diterima oleh partai-partai peserta Pemilu. Jika terdapat sengketa perselisihan hasil suara ke Mahkamah Konstitusi itu terjadi untuk beberapa daerah pemilihan disebabkan adanya dugaan selisih penghitungan suara yang terjadi dalam proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Namun secara garis besar tidak ada satu pun partai politik yang menolak total hasil keseluruhan Pemilu legislatif secara nasional. Kedewasaan Partai-Partai Politik juga ditunjukkan dengan memberikan penghormatan terhadap sistem penyelesaian sengketa yang telah disusun bersama dengan menggunakan sarana-sarana yang tersedia ketika merasa terdapat hal atau pelanggaran yang patut diselesaikan.

1.2 TANTANGAN PEMILU 2019 DI ERA “POST TRUTH”

- 1.2.1 Tantangan terbesar yang dihadapi proses Pemilu 2019 ini adalah fenomena “politik pasca kebenaran” atau “*post truth politics*” yang menguat beberapa tahun terakhir ini. Ciri-ciri *post truth* adalah penggunaan strategi untuk membangun narasi politik tertentu untuk meraih emosi publik dengan memanfaatkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang membuat preferensi politik publik lebih didominasi oleh faktor emosional dibandingkan dengan faktor rasional.
- 1.2.2 Para elite politik memiliki tanggungjawab agar praktik politik di Indonesia tetap mendasarkan diri pada nilai-nilai moral. Penyebaran berita bohong, hoax, fitnah, penggunaan sentimen suku, agama dan ras yang sempat mewarnai proses Pemilu 2019 ini tidak boleh terus-menerus berlanjut dan harus dijadikan pelajaran berharga untuk membangun kehidupan politik

yang sehat dan berkeadaban di masa-masa yang akan datang. Metode *firehose of falsehood* sebagai teknik propaganda politik adalah metode yang selayaknya tidak dipergunakan dalam praktik politik di Indonesia. Untuk itulah, Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara, tetap harus kita jadikan landasan moral dan filosofis dalam membangun kehidupan politik yang demokratis.

- 1.2.3 Oleh karena itu, Pihak Terkait memandang sangatlah penting untuk memilah dan mengkritisi bangunan narasi yang dijadikan dalil-dalil Permohonan Pemohon. Narasi kecurangan yang diulang-ulang terus menerus tanpa menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, klaim kemenangan tanpa menunjukkan dasar dan angka yang valid, upaya mendelegitimasi kepercayaan publik pada lembaga Penyelenggara Pemilu dan lembaga peradilan hendaknya tidak dijadikan dasar untuk membangun kehidupan politik yang pesimistik dan penuh curiga. Setiap narasi yang berisi sebuah "tuduhan" hendaknya tidaklah berhenti sebatas tuduhan. Setiap "tuduhan" haruslah dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Tanpa itu, "tuduhan" hanyalah sekedar tuduhan belaka sebagai cara untuk melampiaskan emosi ketidakpuasan. Namun hal itu tidaklah baik dalam upaya kita membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan demokratis. Adanya pembuktian yang sah menurut hukum dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang merupakan kewajiban Pemohon, akan dapat memastikan apakah narasi dugaan kecurangan dan pelanggaran yang selama ini dibangun hanya merupakan narasi imajiner semata ataukah narasi fakta yang dapat dibuktikan dan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak.

1.3 INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM DAN MAHKAMAH KONSTITUSI ADALAH PENGAWAL KONSTITUSI (*THE GUARDIAN OF THE CONSTITUTION*)

- 1.3.1 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membentuk lembaga kekuasaan kehakiman yang baru di negara kita yakni Mahkamah Konstitusi ("Mahkamah") yang kewenangannya antara lain untuk

menyelesaikan “***perselisihan tentang hasil pemilihan umum***” [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]. Sedangkan Pemilihan Umum itu mencakup pula Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”). Dalam undang-undang ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan dalam UUD 1945 dipertegas lagi yakni, antara lain, untuk “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*” (Pasal 10 huruf d UU MK). Apa yang dimaksud perselisihan ialah tentang “...perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden” secara nasional [Pasal 473 ayat (3) UU Pemilu]. Mahkamah juga merujuk pada kewenangan yang sama yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang yaitu “...penetapan hasil perhitungan perolehan suara nasional oleh KPU” (PMK 4/2018). Oleh karena itu, jika ada “...kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (yakni KPU)” (Pasal 8 PMK 4/2018) berdasarkan fakta yang didukung oleh alat-alat bukti maka Mahkamah akan “...menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar” (Pasal 51 PMK 4/2018).

- 1.3.2 Jika konsisten dengan ketentuan hukum yang diuraikan di atas apakah nantinya Mahkamah hanya akan sampai pada keadilan prosedural saja? Kongkritnya apakah Mahkamah akan hanya menjadi lembaga kalkulator saja? Jawabannya tidak sama sekali. Perlu diingat bahwa ketentuan prosedural (hukum acara) sangat penting dan fundamental dalam negara hukum yang demokratis yang menghormati *fundamental rights*. Tanpa adanya ketentuan prosedural, negara akan kacau dan anarkis, karena tanpa norma prosedural (mengikuti hukum acara) setiap orang akan boleh “main hakim” sendiri. Setiap orang, setiap kelompok boleh menentukan sendiri apa yang menurutnya benar dan apa yang menurutnya adil. Tentu ini bukanlah substansi negara hukum yang dimaksudkan dalam demokrasi dan konstitusi kita. Relevan dengan hal ini, doktrin dari Cesare Beccaria

yang menyatakan bahwa hal ini berbahaya sebagai berikut: (Cesare Beccaria, “*Of Crimes and Punishments*”, Introduction by Marvin Wolfgang, Fareard by Mario Cuomo, translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York 1996:16 & 17)

“...If a judge is compelled to make or makes of his own free will, even two syllogism, he opens the door to uncertainty...”

Terjemahan bebas:

“...Jika seorang Hakim dipaksa untuk memutus perkara berdasarkan pemikirannya saja, sekali pun terdapat silogisme di dalamnya, ia memberikan peluang untuk adanya suatu ketidakpastian”

Kemudian dilanjutkan:

“Nothing is more dangerous than the common axiom that we should consult the spirit of the law”.

Terjemahan bebas:

“Tidak ada yang lebih berbahaya *daripada* dalil umum bahwa kita harus merujuk pada semangat dari hukum tersebut (*spirit of the law*) pada saat sudah terdapat ketentuan hukum yang jelas”.

- 1.3.3 Apakah dengan demikian keadilan yang dimaksudkan dalam penyelenggaraan Pemilu kita dengan ketentuan yang ada itu hanya akan sampai keadilan prosedural saja, yaitu hanya terbatas untuk menghitung angka-angka perolehan suara saja? Jawabannya tentu tidak. Ketentuan-ketentuan Pemilihan Umum kita juga sudah memuat keadilan substantif. Dalam berbagai ketentuan yang mengatur Pemilihan Umum kita, konsep keadilan prosedural (formal) dan substantif semuanya sudah diatur sebagaimana mestinya. Dengan UU Pemilu keadilan prosedural dan keadilan substantif keduanya sekaligus telah diatur dan diadopsi dengan sebaik-baiknya. Ini sesuai dengan doktrin yang ditulis oleh John Rawls dalam bukunya ‘*A Theory of Justice*’ mengatakan: “*where we find formal justice, the rule of law and the honoring of legitimate expectations, we are likely to find substantive justice as well*”.
- 1.3.4 Bahwa UU Pemilu yang merupakan produk legislasi yang dihasilkan dan disetujui secara bersama oleh berbagai fraksi di DPR RI (termasuk di dalamnya gabungan partai politik pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 (*in casu* Pemohon) yang tergabung dalam

berbagai fraksi di DPR RI) bersama dengan Presiden, telah mengatur secara tegas dan jelas tentang berbagai cara, penyelesaian serta forum yang telah ditunjuk dalam hal terjadinya sengketa, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan, pada saat dan setelah dilakukannya Pemilihan Umum baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau pun Pemilihan Legislatif. Sebagaimana diketahui secara formil UU Pemilu ini dibentuk dengan pertimbangan sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak “*untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*” dan “*sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*”. Dalam UU Pemilu ini telah disatukan substansi pengaturan dalam tiga undang-undang yang ada sebelumnya termasuk temuan kaidah hukum (*rechtvinding*) pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (“**TSM**”) dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang substansi pengaturannya disatukan itu ialah: (1) UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, (2) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (3) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Penjelasan Umumnya dinyatakan bahwa:

“Ketiga undang-undang di atas, juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilu, yakni KPU, Bawaslu serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dengan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksud untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.”

- 1.3.5 Bahwa UU Pemilu mengatur keberadaan lembaga-lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum yang berkenaan dengan substansi maupun prosedur pelaksanaan Pemilu. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu, sebagaimana ditegaskan Pasal 4 huruf d. UU Pemilu. Lembaga-lembaga itu ada yang bersifat peradilan

seperti Peradilan Umum untuk menyelesaikan perkara pidana dalam penyelenggaraan Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa administrasi penyelenggaraan Pemilu dan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Di samping itu ada lembaga-lembaga yang bersifat *quasi* peradilan seperti BAWASLU untuk laporan pidana, pelanggaran administrasi, dan administrasi TSM, serta DKPP yang kewenangannya terbatas pada pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu. Dengan adanya lembaga-lembaga peradilan dan *quasi* peradilan ini, maka Pemilu yang jujur, adil dan demokratik adalah merupakan perwujudan dari keadilan substantif sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E UUD 1945. Demikian pula hal-hal yang bersifat prosedural yang sebagiannya menjadi kewenangan BAWASLU dan sebagian lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Menjadi pertanyaan bagi Pihak Terkait, apakah Pemohon yang merasa telah terjadi "berbagai kecurangan dan pelanggaran" telah membawa permasalahan yang dihadapi Pemohon kepada lembaga-lembaga ini, baik peradilan maupun *quasi* peradilan ini? Sepengetahuan Pihak Terkait hal itu sudah dilakukan oleh Pemohon. Itu berarti bahwa lembaga-lembaga itu telah memutuskan sesuatu kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa termasuk juga kepada Pemohon. Bahwa apabila putusan itu tidak memuaskan Pemohon, hal itu adalah lumrah dalam setiap proses peradilan. Dalam putusan badan peradilan atau *quasi* peradilan, akan selalu ada "pihak yang kalah" dan "pihak yang menang". Itulah esensi dari *due process of law* dalam negara hukum yang demokratis. Segala sesuatu harus ada akhirnya, meski pun ada pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan tersebut. Mungkin bagi pihak yang tidak puas itu kiranya dapat memetik hikmah dari kekalahan itu, sebab sebagaimana dikatakan Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 216 : "***Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui***".

- 1.3.6 Mahkamah adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah sebagaimana

disebutkan di dalam Penjelasan UU MK adalah “*sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil*”. Hakim Mahkamah Konstitusi adalah “*negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan*” dan yang “*memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela*” [Pasal 15 ayat (1) UU MK]. Sebelum menduduki jabatannya Hakim Konstitusi wajib mengucapkan sumpah/janji akan “*menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia, serta berbakti kepada nusa dan bangsa*” [Pasal 21 ayat (1) UU MK]. Oleh karena itu Mahkamah adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang harus dihormati dan dipercaya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Adalah tidak pada tempatnya untuk mengatakan dan meragukan integritas Mahkamah (seperti mencurigai Mahkamah sebagai bagian dari rezim koruptif) padahal proses perkara pun belum dimulai.

II. DALAM EKSEPSI

a. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

- i. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, **dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**
- ii. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5226) (“**UU Mahkamah Konstitusi**”) ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; **dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**

- iii. Bahwa meskipun yang menjadi objek perkara dalam Permohonan yang diajukan Pemohon adalah Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional, namun Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu pada pokoknya mengatur bahwa permohonan keberatan terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden **hanya** terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Adanya kata “**hanya**” dalam ketentuan pasal tersebut demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konsitusi yakni terbatas hanya pada hasil perolehan suara.
- iv. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 75 huruf a UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- v. Lebih jauh Mahkamah juga mengatur dalam Pasal 8 ayat (1) poin b. angka 4 dan angka 5 PMK 4/2018 tentang apa saja yang harus dimuat dalam Permohonan Pemohon. Dalam pokok permohonan ditentukan pemuatan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam Petitum dimuat adanya permohonan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- vi. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan

hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, di antaranya:

- Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden?
- Berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak?
- Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara?
- Bagaimana, oleh siapa dan di mana terjadinya pengurangan/ penggelembungan suara?

Akan tetapi ternyata dalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, sebagaimana disebutkan dalam dalil Pemohon pada halaman 15 - 29, yang mana dalil-dalil Pemohon adalah merupakan asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian hukumnya tersendiri yang diatur dalam Pasal 286 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

- (1) *Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.*
- (2) *Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.*

(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

Sehingga penyelesaian pelanggaran hukum yang didalilkan Pemohon tersebut, penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi.

- vii. Secara keseluruhan di dalam permohonannya, Pemohon tidak sedikit pun membantah hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada kaitan dan signifikansinya dengan perolehan suara. Di dalam Permohonan Pemohon, sama sekali tidak memberikan gambaran klaim kemenangan 62 persen sebagaimana Pidato Pemohon pada tanggal 17 April 2019 atau pun klaim kemenangan 54,24% sebagaimana presentasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pemohon pada tanggal 14 Mei 2019. Dengan tidak didalilkan perolehan suara versi Pemohon maka klaim kemenangan tersebut menjadi gugur.
- viii. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 51 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. *Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.*
- b. *Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau*
- c. *Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.*

Berdasarkan Pasal 51 *a quo*, telah secara jelas dan tegas bahwa Mahkamah Konsitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*. Ketentuan Pasal 51 ini memberikan penegasan atas kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam hal menjatuhkan amar putusan terhadap sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- ix. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan

bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- i. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara (hal. 7-13) menjelaskan tentang perlunya Mahkamah menerima Permohonan Pemohon untuk diadili dan diputus. Uraian Pemohon dalam sub judul "*MK adalah Pengawal Konstitusi Sehingga Perlu Mengadili Kecurangan*" dalam bagian Pokok Perkara, jika dibaca lebih seksama dan teliti, pada pokoknya merupakan keinginan Pemohon sendiri untuk menambahkan kewenangan Mahkamah. Frasa "*Sehingga Perlu Mengadili*" secara eksplisit dan *verbatim* menunjukkan kehendak subjektif Pemohon agar Mahkamah mempertimbangkan untuk menerima Permohonan Pemohon untuk diproses "*beyond the law*" atau di luar ketentuan hukum yang berlaku.
- ii. Bahwa Pemohon sejak awal telah sadar ada ketentuan hukum yang mengatur tentang PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang telah diuraikan pada bagian 2.1. Keterangan Pihak Terkait di atas. Karena itulah Pemohon membuat uraian yang sangat panjang tentang keinginan agar Mahkamah dapat menerima Permohonannya berdasarkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang sudah diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("UU Pemilu"). Terkait tentang tuduhan pelanggaran TSM, Pemohon membangun konstruksi hukum seolah-olah telah terjadi dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan agar Mahkamah dapat memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon, yang hal ini justru menjadikan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur*).
- iii. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Petitumnya poin No. 7, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di

seluruh wilayah Indonesia tanpa ada satu pun menguraikan dalil yang relevan dalam positanya. Misalnya, di TPS mana harus diulang dan karena sebab apa sehingga harus diulang, termasuk apakah Pemohon sebelumnya telah mengajukan keberatan sebagaimana mekanisme hukum dan telah dimuat dalam berita acara keberatan sebagaimana mestinya dan apakah ada rekomendasi baik dari Bawaslu RI, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Lapangan yang memerintahkan pihak Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum.

- iv. Dalam Petitum Permohonan Pemohon point 2 disebutkan sebagai berikut:

Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL/01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI No. 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dengan Petitum demikian, Pemohon meminta agar keseluruhan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL/01.08-KPT/06/ KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan batal dan tidak sah. Padahal dalam Keputusan Termohon, yang menjadi objek perkara tersebut juga memuat hasil perolehan suara untuk Pemilihan Umum legislatif, sementara tidak ada satu pun posita yang menguraikan tentang tidak sahnya hasil Pemilu legislatif. Pemohon tidak menguraikan secara tegas dan jelas hasil Pemilu mana yang menjadi pokok Permohonannya. Oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat

- diterima.
- v. Bahwa pada Permohonan Pemohon bagian II. Kewenangan Mahkamah, butir ke-4, huruf c) halaman 6, Pemohon menyebutkan bahwa dasar kewenangan Mahkamah untuk mengadili Permohonan Pemohon adalah Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu. Setelah kami, Pihak Terkait, menelaahnya dengan seksama, ternyata pasal a quo bukanlah dasar hukum tentang Kewenangan Mahkamah untuk mengadili PHPU Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi pasal tersebut mengatur tentang kewenangan Mahkamah untuk mengadili PHPU Pileg (DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta DPD RI). Oleh karena itu, Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas, yakni apakah Permohonan Pemohon adalah penyelesaian sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden atau PHPU DPR, DPRD, atau DPD RI?
- vi. Bahwa serangkaian pelanggaran nyata terhadap ketentuan formal Permohonan sebagaimana argumentasi yuridis Pihak Terkait di atas, membuktikan bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini tidak memahami konteks, substansi dan tatacara dalam mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Aturan-aturan yang dibuat berdasar ketentuan Pasal 475 UU Pemilu beserta Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi turunannya dibuat dalam rangka menyederhanakan serta memperjelas koridor substansi dan tatacara proses penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hingga saat Permohonan diajukan, tidak ada satu pihak pun yang menggugat keabsahan maupun konstitutionalitas daripada ketentuan Pasal 475 UU Pemilu, artinya implementasi terhadap Pasal 475 UU Pemilu beserta aturan-aturan turunannya menjadi sahih dan tidak terbantahkan serta memiliki daya ikat dan daya laku untuk dipatuhi dan dijalankan, baik itu oleh Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait.
- vii. Pihak Terkait dalam menguraikan bagian Eksepsi terkait dengan formalitas pengajuan serta substansi Permohonan Pemohon, adalah bukan untuk mencari-cari kesalahan Pemohon, namun kesalahan dan kelalaian itu nyata adanya. Pemohon telah gagal secara formal memenuhi ketentuan Pasal 5,

Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018. Terlebih lagi, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tidak mempunyai nilai pembuktian.

- viii. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum di atas, berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat diterima.

c. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON MELANGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- i. Bahwa tentu Pemohon sadari, dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tidak ada kesempatan yang diberikan secara hukum kepada Pemohon untuk memperbaiki berkas Permohonan (*Vide* Pasal 33 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018). Berdasarkan pada ketentuan pasal *a quo*, **hanya** Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu saja yang diberikan hak secara hukum untuk mengajukan perbaikan Jawaban atau Keterangan. Artinya berkas Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon pada tanggal 24 Mei 2019 adalah bersifat final dan apa adanya.
- ii. Pengajuan Perbaikan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan secara hukum dan karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah. Jika dibenarkan, maka hal ini akan melanggar dan merugikan hak hukum dari Termohon dan Pihak Terkait untuk mendapatkan kesempatan yang cukup untuk membantah dalil-dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya, baik dalam Jawaban maupun Keterangan.
- iii. Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 16.59 WIB tidak saja tidak berdasar secara hukum, bahkan telah melampaui kebiasaan dalam hukum acara tentang makna perbaikan gugatan/permohonan. Di mana dalam perbaikan, dalil-dalil pokok dalam Permohonan awal tidak boleh ditambahkan. Faktanya, Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon bertambah lima (5) kali lipat banyaknya daripada Permohonan awal. Di mana Permohonan yang diterima pada tanggal 24 Mei 2019 hanya berjumlah 37 halaman, sedangkan Perbaikan Permohonan berjumlah 146 halaman. **Dengan tambahan jumlah halaman, Perbaikan Permohonan**

Pemohon tidak lagi menjadi sekadar perbaikan, tapi telah berubah menjadi “Permohonan Baru”. Selain itu, sebagaimana dapat terlihat dari situs resmi Mahkamah, Perbaikan Permohonan tidak diregistrasi. Mahkamah hanya meregistrasi Permohonan yang diajukan Pemohon pada tanggal 24 Mei 2019.

- iv. Bahwa berbeda dengan sengketa PHPU Legislatif, di mana UU Pemilu secara eksplisit memberikan kesempatan adanya perbaikan permohonan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah (vide Pasal 474 ayat (3)), untuk sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden tidak diatur mengenai perbaikan permohonan (*Vide* Pasal 475). Jika Pembuat UU menghendaki adanya perbaikan permohonan untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden, maka sudah pasti ketentuan ini dituliskan secara tegas sebagaimana ketentuan untuk PHPU Legislatif. Aturan tidak adanya perbaikan permohonan dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden ditegaskan kembali dalam Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 33 PMK No. 4/2018 dan Pasal 3 ayat (2) PMK No. 5/2018. **Dalam pasal terakhir ini secara eksplisit disebutkan bahwa tahapan perbaikan permohonan terhadap penanganan PHP Presiden dan Wakil Presiden dikecualikan.** Artinya perbaikan permohonan untuk PHP Presiden dan Wakil Presiden bukan merupakan salah satu tahapan dalam penanganan perkara PHP di Mahkamah. Lampiran PMK No. 5/2018 dan perubahan-perubahannya yang berisi tahapan, jadwal, dan waktu PHP menegaskan hal ini. Lagi pula, jika Perbaikan Permohonan Pemohon diterima, maka batas waktu permohonan tidak lagi menjadi 3 hari sejak *objectum litis* diumumkan Termohon, namun berubah menjadi 17 hari karena Perbaikan Permohonan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2019. Jangka waktu pengajuan Permohonan Pemohon dengan adanya perbaikan karenanya telah melanggar ketentuan hukum yang telah disebutkan.
- v. Bahwa karena Perbaikan Permohonan Pemohon tidak berdasar secara hukum, maka Pihak Terkait tidak akan menanggapinya dan menyatakan menolak seluruh dalil baru yang ditambahkan Pemohon di dalam Perbaikan Permohonannya. Oleh karenanya, beralasan juga bagi Mahkamah untuk

menyatakan menolak Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 10 Juni 2019.

- vi. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 PMK Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa "*Peraturan Mahkamah merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, baik dalam bidang yudisial maupun non-yudisial*". Dengan demikian, maka ketentuan PMK Nomor 4 Tahun 2018 sebagai hukum yang mengatur sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah merupakan norma yang mengikat (*regelend recht*) yang tidak boleh dilanggar oleh para pihak yang berperkara dalam sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
 - vii. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan Permohonan cacat secara formil, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- 2.4 Sebagaimana tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 tanggal 24 Mei 2019 berikut lampirannya, serta disaksikan secara langsung oleh publik melalui media televisi secara nasional pada waktu yang sama saat Akta *a quo* diterbitkan dan diserahkan kepada Pemohon, Pemohon menyerahkan berkas Permohonan berikut Surat Kuasa, Daftar Bukti, dan Alat Bukti Surat hanya satu (1) rangkap, atau setidaknya pada saat penyerahan dokumen-dokumen tersebut tidak disebutkan telah adanya penyerahan berkas sebanyak 12 rangkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (4) PMK Nomor: 4 Tahun 2018. Hal ini mengakibatkan Permohonan Pemohon cacat formil dan berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil

Permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini lebih bersifat asumtif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilu dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi kecurangan secara emosional belaka.

- 3.2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini.
- 3.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Lampiran I (**BUKTI PT-3**), dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 (**BUKTI PT-4**) perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden secara nasional adalah sebagai berikut:

TABEL 1.
REKAPITULASI TOTAL PEROLEHAN SUARA PASLON SECARA NASIONAL

NO. URUT	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
01	Ir. H. Joko Widodo & Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin	85.607.362	55.50 %
02	H. Prabowo Subianto & H. Sandiaga Salahuddin Uno	68.650.239	44.50%
SELISIH		16.957.123	11%

Adapun rincian hasil perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 per provinsi berdasarkan pada Keputusan Termohon (vide **BUKTI PT-3** dan **BUKTI PT-4**) adalah sebagai berikut:

TABEL 2.

PEROLEHAN SUARA PASLON BERDASARKAN PROVINSI

No	PROVINSI	Paslon 01	Paslon 02	SUARA SAH
1	ACEH	404.188	2.400.746	2.804.934
2	SUMATERA UTARA	3.936.515	3.587.786	7.524.301
3	SUMATERA BARAT	407.761	2.488.733	2.896.494
4	RIAU	1.248.713	1.975.287	3.224.000
5	JAMBI	859.833	1.203.025	2.062.858
6	SUMATERA SELATAN	1.942.987	2.877.781	4.820.768
7	BENGKULU	583.488	585.999	1.169.487
8	LAMPUNG	2.853.585	1.955.689	4.809.274
10	KEP. BANGKA BELITUNG	495.729	288.235	783.964
11	KEPULAUAN RIAU	550.692	465.511	1.016.203
12	DKI JAKARTA	3.279.547	3.066.137	6.345.684
13	JAWA BARAT	10.750.568	16.077.446	26.828.014
14	JAWA TENGAH	16.825.511	4.944.447	21.769.958
15	DI YOGYAKARTA	1.655.174	742.481	2.397.655
16	JAWA TIMUR	16.231.668	8.441.247	24.672.915
17	BANTEN	2.537.524	4.059.514	6.597.038
18	BALI	2.351.057	213.415	2.564.472
19	NUSA TENGGARA BARAT	951.242	2.011.319	2.962.561
20	NUSA TENGGARA TIMUR	2.368.982	305.587	2.674.569
21	KALIMANTAN BARAT	1.709.896	1.263.757	2.973.653
22	KALIMANTAN TENGAH	830.948	537.138	1.368.086
23	KALIMANTAN SELATAN	823.939	1.470.163	2.294.102

24	KALIMANTAN TIMUR	1.094.845	870.443	1.965.288
25	SULAWESI UTARA	1.220.524	359.685	1.580.209
26	SULAWESI TENGAH	914.588	706.654	1.621.242
27	SULAWESI SELATAN	2.117.591	2.809.393	4.926.984
28	SULAWESI TENGGARA	555.664	842.117	1.397.781
29	GORONTALO	369.803	345.129	714.932
30	SULAWESI BARAT	475.312	263.620	738.932
31	MALUKU	599.457	392.940	992.397
32	MALUKU UTARA	310.548	344.823	655.371
32	PAPUA	3.021.713	311.352	3.333.065
33	PAPUA BARAT	508.997	128.732	637.729
34	KALIMANTAN UTARA	248.239	106.162	354.401
35	LUAR NEGERI	570.534	207.746	778.280
PEROLEHAN SUARA NASIONAL		85.607.362	68.650.239	154.257.601

- 3.4. Dari hasil perolehan suara tersebut di atas maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 16.957.123 suara atau 11%. Artinya untuk dapat dinyatakan sebagai Pasangan Calon terpilih, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalam Permohonannya bahwa hasil perolehan suara Pemohon adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden atau sekurang-kurangnya memeroleh 77.128.801 suara. Namun, Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan perolehan suaranya, bahkan sama sekali tidak memuat perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- 3.5. Pemohon juga tidak menguraikan berapa banyak perolehan suara yang diklaim Pemohon, yakni suara yang diraih Pemohon lebih unggul daripada Pihak Terkait dengan persentase 52,2% menurut *exit poll* internal Badan Pemenangan Nasional Pemohon (disampaikan Pemohon dalam pidato tanggal 17 April 2019 di Jalan Kertanegara Jakarta sekitar pukul 17.00) (**BUKTI PT-5**). Kemudian prosentase itu bertambah menjadi lebih dari 62% (disampaikan Pemohon dalam Pidato Kemenangan tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 20.35 di Jalan Kertanegara Jakarta)

(BUKTI PT-6). Terakhir kalinya, Badan Pemenangan Nasional Pemohon mengumumkan kemenangan Pemohon atas Pihak Terkait dengan prosentase sebesar 54,24% (disampaikan di Hotel Grand Sahid Jakarta tanggal 14 Mei 2019) **(BUKTI PT-7).** Dengan demikian, berapakah sesungguhnya prosentase dan/atau angka kemenangan yang diklaim oleh Pemohon atas Pihak Terkait, bukan saja tidak diketahui secara pasti oleh Pihak Terkait, tapi juga tidak diketahui secara pasti oleh Pemohon sendiri. Jadi tidak berlebihan kiranya, jika para Pengamat berpandangan bahwa klaim Pemohon tersebut bersifat imajinatif.

- 3.6. Permohonan Pemohon hanya mendalilkan hal yang bersifat kualitatif dengan mencantumkan contoh-contoh peristiwa yang kemudian diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tanpa menguraikan hubungannya dengan data kuantitatif hasil perolehan suara yang pada pokoknya terdiri dari 9 poin dalil:
 - a. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen
 - b. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakan hukum
 - c. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN
 - d. Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Pemerintah
 - e. Penyalahgunaan Anggaran BUMN
 - f. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers
 - g. DPT Tidak Masuk Akal
 - h. Kekacauan Situng KPU dalam Kaitannya dengan DPT
 - i. Dokumen C7 Secara Sengaja Dihilangkan di Berbagai Daerah
- 3.7. Pemohon semestinya tidak saja mengonstruksi berbagai bentuk dugaan kecurangan dan pelanggaran berdasarkan narasi yang bersifat kualitatif saja, tetapi Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan gamblang baik *locus* maupun *tempus*-nya, apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana terjadinya dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi.
- 3.8. Kemudian, argumentasi serta dalil Pemohon lainnya dalam Permohonan, akan Pihak Terkait tanggapi terbatas untuk dalil-dalil yang berkaitan dengan posisi Pihak Terkait sebagai berikut:

A. MAHKAMAH KONSTITUSI BUKAN FORUM PENYELESAIAN DUGAAN KECURANGAN DAN PELANGGARAN PEMILU

- 3.9. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Kewenangan yang sama juga telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), yang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.
- 3.10. Bahwa Pasal 473 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) telah menguraikan ruang lingkup perselisihan tentang hasil pemilihan umum khususnya dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah “*perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*”.
- 3.11. Bahwa berdasarkan uraian angka 3.10. dan 3.11. di atas, dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi perlu dicermati secara seksama bahwa wewenang Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum itu terdapat pembatasan yang diberikan oleh undang-undang. Norma Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu secara tegas menyatakan bahwa keberatan atas penetapan perolehan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden “*hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*”. Dengan demikian, wewenang Mahkamah hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan menyangkut

penghitungan perolehan suara saja, sehingga Mahkamah Konstitusi bukanlah forum untuk menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu.

B. PEMOHON MENCAMPURADUKKAN KEWENANGAN MAHKAMAH DENGAN KEWENANGAN BAWASLU

- 3.12. Bahwa dalam bagian Pokok Permohonan dengan sub judul V.1. “*MK adalah Pengawal Konstitusi Sehingga Perlu Mengadili Kecurangan*” di halaman 7 s.d. 13 Permohonan, Pemohon pada pokoknya mendalilkan Mahkamah berwenang untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara dengan mendasarkannya pada alasan-alasan hukum di dalam Konstitusi maupun putusan-putusan Mahkamah dalam sengketa Pilkada, sebelum berlakunya perubahan rezim sengketa hukum Pilkada dan Pemilu dalam UU terbaru sejak tahun 2015 (vide UU Nomor 1 Tahun 2015 berikut perubahan-perubahannya dan UU Pemilu) hingga saat ini.
- 3.13. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 3.12. di atas, Pihak Terkait menegaskan bahwa perumusan penegakan hukum Pemilu dan Pilkada sebagaimana yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang di masa yang lalu dan telah dikuatkan oleh berbagai yurisprudensi Mahkamah menyangkut penanganan dan penyelesaian sengketa yang memeriksa dugaan pelanggaran yang bersifat TSM dalam Pemilu maupun Pilkada, **telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (statutory precedent).**
- 3.14. Bahwa pelanggaran TSM **telah diinkorporasikan** sebagai norma hukum yang secara tegas diatur dalam Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 286 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu

“(1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

(2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.

(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu

“Yang dimaksud dengan “pelanggaran terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “pelanggaran sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “pelanggaran masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.”

- 3.15. Bahwa Penjelasan Pasal a quo telah dikutip juga oleh Pemohon pada angka 25 (hal. 14) yang berarti Pemohon seharusnya telah memahami tentang konsep pelanggaran TSM. Akan tetapi, anehnya, Pemohon tidak menerima keseluruhan aturan tersebut yang secara tegas memberikan kewenangan penanganan sengketa TSM kepada Bawaslu, padahal ini masih dalam satu ketentuan pasal yang sama (*rubrica est lex*).
- 3.16. Bahwa untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 286 UU Pemilu di atas. Oleh karena itu, upaya Pemohon yang memohon Mahkamah untuk mengadili dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan merujuk kepada yurisprudensi yang lama yang diputus berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada yang lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, nyata-nyata sudah tidak relevan dijadikan sebagai dasar hukum

untuk diterapkan dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ini.

- 3.17. Bahwa jika Pemohon membaca Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XI/2013 bertanggal 19 Mei 2014, akan terlihat jelas bahwa rezim Pilkada bukanlah bagian, apalagi sama, dengan Pemilu. Karena nomenklatur dan posisi hukum yang berbeda antara Pemilu dengan Pilkada, maka menggunakan putusan dan cerita Pilkada untuk kasus Pilpres merupakan analogi yang keliru (*qiyas ma'al fariq/fasid*) dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam atas *nit agit exemplum item quo lite resolvit*, di mana karena Pemilu dan Pilkada adalah dua kategori hukum yang berbeda, maka penganalogan keduanya menjadi salah dan merupakan kesesatan berpikir.
- 3.18. Bahwa kedudukan hukum yurisprudensi sangat berbeda dengan UU, terlebih jika norma yurisprudensi tersebut telah dijadikan bagian dalam UU, menjadi *statutory precedent*. Sebagaimana ditegaskan dalam doktrin yang dikemukakan oleh Grand Lamon (Grant Lamond, "*Do Precedents Create Rules?*", Legal Theory 11 (1), 1-26, 2005, p. 23) (**Bukti PT-8**):

*"Precedents are different because they are **context-dependent** whereas statutes are **context-independent**. A precedent is a decision which is sufficient in the context of the case to reach a decision –it does not purport to pre-empt the conclusions it necessarily has a relevance to other contexts. A statute is not (normally) a decision on a particular set of facts –it applies to all situations which fall within its scope and lays down a *prima facie* solution to all of those situations".*

Maka dalil-dalil Pemohon yang menggunakan dasar yurisprudensi Pilkada untuk "memaksa" Mahkamah menerima Permohonannya merupakan argumen yang tidak relevan secara kontekstual hukum, karena yurisprudensi terikat pada konteks kasus (*in casu* Pilkada yang berbeda secara konstitusional dengan Pemilu). Selain itu secara hukum, yurisprudensi tidak dapat dijadikan dasar *prima facie* untuk kasus-kasus yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya karena UU telah secara tegas mengaturnya.

- 3.19. Bahwa konsep TSM yang dimuat di dalam Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu dan Penjelasannya adalah wewenang BAWASLU, bukan wewenang

Mahkamah. Pengalihan kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dari Mahkamah kepada BAWASLU merupakan *legal policy* pembentuk undang-undang untuk memurnikan pelaksanaan Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Oleh karena itu para pembentuk undang-undang berpandangan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM tidak lagi ditangani Mahkamah Konstitusi tetapi ditangani oleh lembaga yang lain dalam hal ini BAWASLU Republik Indonesia. Selain itu, pembentuk undang-undang mempertimbangkan bahwa dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM itu adalah pelanggaran dan kecurangan yang berada dalam tahapan proses Pemilihan Umum dan bukan menyangkut perselisihan hasil Pemilihan Umum.

- 3.20. Bahwa norma Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu mengatur bahwa permohonan keberatan terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden **hanya** terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kata “hanya” dalam pasal *a quo* menunjukkan bahwa kewenangan dan kompetensi Mahkamah secara limitatif hanyalah untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan bukan untuk memeriksa hal-hal yang lain seperti dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM.
- 3.21. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak seluruh dalil Pemohon terkait dengan keinginan untuk menerima pelanggaran TSM sebagai Kewenangan Mahkamah, dan karenanya patut secara hukum untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon tersebut secara keseluruhan karena seluruh konstruksi Permohonan Pemohon didasarkan pada landasan dalil ini.

C. TANGGAPAN TENTANG DALIL KETIDAKNETRALAN APARAT POLISI DAN INTELIJEN

- 3.22. Terkait dalil Pemohon tentang ketidaknetralan aparatur negara, khususnya polisi dan intelijen dalam bagian A, hal. 18-19, Pihak Terkait menyampaikan terlebih dahulu Keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa merupakan fakta yang tak terbantahkan (*notoire feiten*) tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sampai dengan hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 telah berlangsung secara aman, damai, tertib dan demokratis. Setiap warga negara dalam melaksanakan hak konstitusionalnya datang ke tempat pemungutan suara tanpa tekanan atau pun rasa ketakutan. Warga negara bebas menggunakan hak pilihnya tanpa ada halangan dari pihak mana pun juga. Ini semua dapat terlaksana berkat kerja keras dari Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) yang didukung oleh aparat keamanan TNI-Polri. Rasa aman warga negara dalam melaksanakan hak konstitusionalnya membawa dampak kepada tingginya partisipasi pemilih dalam Pemilu tahun 2019, yakni mencapai angka 81%.
 - b. Bahwa sejak Pemilu tahun 2009, angka partisipasi pemilih berkisar di angka 70%, kemudian pada Pemilu 2014 angka partisipasi pemilih menjadi 75%, dan pada Pemilu 2019 angka partisipasi Pemilih mencapai angka tertinggi yakni 81%.
 - c. Bahwa dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan aparat bersifat asumtif dan tendensius karena didasarkan pada dugaan-dugaan yang keliru dan tidak berdasar. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kejadian pelanggaran seperti apa yang dilakukan aparat Kepolisian dan Intelejen, di mana terjadinya, kapan waktunya, bagaimana kejadiannya, siapa pelakunya, bagaimana akibat dan hubungannya terhadap perolehan suara Pasangan Calon.
- 3.23. Bahwa terkait dengan netralitas Polri, Kapolri di setiap kesempatan menyampaikan dan memerintahkan jajarannya agar selalu bersikap netral dan tidak memihak, bahkan untuk memperkuat peneguhan sikap

tersebut, Kapolri telah mengeluarkan perintah tertulis agar aparat Kepolisian menjaga netralitasnya, yaitu:

- a. Telegram Kapolri bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019 yang memerintahkan agar anggota Polri menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2019. Telegram Kapolri tersebut memerintahkan 14 larangan yaitu: a. larangan ikut membantu mendeklarasikan capres dan cawapres serta caleg; b. larangan foto bersama dengan capres dan cawapres, caleg, massa maupun simpatisannya; c. larangan foto/selfie di medsos dengan gaya mengacungkan jari membentuk dukungan kepada capres/cawapres, caleg maupun parpol yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan/ketidaknetralan Polri; d. larangan memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada capres dan cawapres, caleg maupun parpol; dan e. larangan menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan capres dan cawapres, caleg maupun parpol tertentu, dst. (**BUKTI PT-9**). Telegram ini juga telah dipublikasikan melalui pemberitaan dalam media massa sehingga telah menjadi informasi publik (**BUKTI PT-10**).
 - b. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, melalui surat Nomor ST/2660/X/RES.1.24/2018, Kapolri juga telah memerintahkan kepada seluruh Kapolda se-Indonesia untuk bekerja secara profesional, menjaga netralitas, menghindari *conflict of interest* dalam Pemilu 2019 dan menghindari langkah-langkah yang menyudutkan Polri berpihak dalam politik (**BUKTI PT-11**).
- 3.24. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan salah satu bukti ketidaknetralan Polri adalah adanya bukti pengakuan dari Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz yang mengaku diperintahkan oleh Kapolres Garut untuk menggalang dukungan kepada Pihak Terkait, adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar, karena tuduhan Pemohon telah dibantah oleh AKP Sulman Aziz sendiri berdasarkan rekaman video pengakuannya dan telah juga terpublikasi melalui media massa (**BUKTI PT-12**).

Bawa tuduhan Pemohon sama sekali tidak memberikan dampak bertambahnya perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kabupaten Garut. Justru sebaliknya, jumlah perolehan suara Pemohon jauh lebih besar daripada Pihak Terkait yaitu sebanyak 1.064.444 (72,16%), sedangkan Pihak Terkait hanya meraih suara sebanyak 412.036 (27,84%) (**BUKTI PT-13**). Dengan demikian patutlah dalil Pemohon ini untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan secara hukum.

- 3.25. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya indikasi ketidaknetralan Polri karena adanya akun instagram @AlumniShambar sebagai akun induk tim buzzer anggota Polri di setiap Polres berdasarkan cuitan akun twitter pseudonim @Opposite6890, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon ini mengada-ada serta tidak berdasar. Dalil Pemohon didasarkan pada sumber akun sosial media yang pseudonim yang tidak jelas siapa penanggungjawabnya dan terlebih lagi konten yang selalu disebarluaskan kebanyakan konten yang bersifat hoaks. Bagaimana mungkin dalil tersebut dijadikan suatu dalil hukum dalam perkara sengketa hasil Pilpres. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut mengada-ada, tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan Mahkamah.
- 3.26. Bawa Pemohon mendalilkan adanya pendataan kekuatan dukungan Capres yang dilakukan oleh Polri sebagaimana pengakuan dari Haris Azhar. Terkait hal ini, disampaikan bahwa temuan ini berhubungan dengan pengakuan AKP Sulman Aziz, yang sebagaimana telah diuraikan di atas, keterangannya telah dicabut. Faktanya, peristiwa tersebut tidak pernah dillaporan Pemohon kepada BAWASLU. Berdasarkan pada hal ini, maka dalil Pemohon sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Mahkamah.
- 3.27. Bawa Pemohon mendalilkan ketidaknetralan aparat intelijen. Tuduhan tersebut berdasarkan pernyataan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI 2004-2014, dalam jumpa pers pada tanggal 23 Juni 2018 di Bogor. Terkait dengan hal ini, Pihak Terkait terangkan bahwa pernyataan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sama sekali tidak berhubungan dengan Pemilu 2019, melainkan terkait dengan Pilkada serentak pada tahun 2018. Pemohon memenggal konteks ucapan SBY dan membuat penggiringan serta memanipulasi pernyataannya seakan terkait dengan situasi Pemilu

2019. Atas tuduhan tersebut, maka dalil Pemohon *a quo* patut untuk dikesampingkan Mahkamah.

D. TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON TENTANG TUDUHAN DISKRIMINASI HUKUM

- 3.28. Pemohon mendalilkan mengenai adanya diskriminasi perlakuan dan penegakan hukum dengan menyampaikan 11 kasus (huruf a s.d. huruf k, hal. 20-22 permohonannya) yang dituduhkan kepada Pihak Terkait. Menanggapi hal ini, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa 6 kasus yang didalilkan Pemohon, yakni pose jari Anies Baswedan, pose jari Luhut Binsar Panjaitan dan kawan-kawan, kasus Kades di Mojokerto, kasus Camat di Makassar, kasus Kepala Daerah di Bengkulu, kasus Kepala Daerah di Sulawesi Barat, kasus Ganjar Pranowo dan Kepala Daerah di Jawa Tengah, (huruf a, b, c, d, f, dan j), hal ini merupakan kasus yang telah dilaporkan dan ditangani BAWASLU.
 - b. Bahwa terkait dengan berita tentang deklarasi dukungan gubernur dan 9 bupati di Bengkulu (huruf e.), 6 kepala daerah di Maluku Utara hadiri deklarasi dukung Jokowi Ma'ruf (huruf i.), hal tersebut merupakan hak warga negara yang dijamin oleh UU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) UU Pemilu mengenai hari libur sebagai hari yang bebas untuk melakukan kampanye. Apalagi deklarasi dukungan itu dilakukan dalam kapasitas pribadi dan bukan dalam kapasitas sebagai kepala daerah. Sedangkan terkait dengan berita tentang 12 Kepala Daerah di Sumatera Barat Deklarasi Dukung Jokowi (huruf h.), hal tersebut dilakukan pula sesuai norma Pasal 303 ayat (1) UU Pemilu. Lagipula, tidak ada korelasi antara deklarasi para kepala daerah ini dengan perolehan suara Pihak Terkait, karena faktanya -berdasarkan data dalam Tabel 2. Perolehan Suara Berdasarkan Provinsi di atas- Pihak Terkait kalah dibandingkan dengan Pemohon di Provinsi Bengkulu, Maluku Utara, apalagi di Provinsi Sumatera Barat.

- 3.29. Bahwa atas tuduhan “diskriminasi perlakuan” yang disampaikan Pemohon, Pihak Terkait tidak memahami apa maksud dari tuduhan “diskriminasi perlakuan” yang dimaksud Pemohon, karena jika dibaca lebih jauh, kasus-kasus yang diajukan Pemohon justru membuktikan bahwa pihak-pihak yang dilaporkan dan diproses oleh BAWASLU adalah pendukung Pihak Terkait. Artinya hukum telah berlaku untuk siapa pun tanpa pandang bulu, dan warga pemilih bebas untuk menyampaikan laporan kepada BAWASLU sebagaimana diberikan haknya oleh UU Pemilu. Sedangkan mengenai putusan BAWASLU terhadap laporan-laporan tersebut merupakan ranah independensi penegak hukum yang tak dapat diintervensi oleh siapa pun. Apakah tuduhan Pemohon dengan terminologi diskriminasi lebih karena didorong oleh judul kliping berita terkait dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang dilaporkan karena pose dua jarinya, sebagaimana tertulis “Pose Dua Jari di Acara Gerindra, Anies Terancam 3 Tahun Penjara”? Karena menggunakan frasa “terancam 3 tahun penjara” dalam judul, kemudian muncul seakan adanya tindakan diskriminatif? Padahal faktanya, kasus tersebut telah dinyatakan tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur hukum oleh BAWASLU berdasarkan pada proses pemeriksaan yang *fair* dan transparan (**BUKTI PT-14**).
- 3.30. Bahwa pada huruf k permohonannya, Pemohon menyatakan “kasus-kasus Hary Tanoe akhirnya berhenti setelah partainya mendukung Joko Widodo”. Setelah Pihak Terkait menelusuri, pernyataan-pernyataan yang dikutip oleh Pemohon adalah pernyataan-pernyataan yang berasal dari dua tokoh Partai Gerindra yakni Fadly Zon dan Desmond J Mahesa (**BUKTI PT-15 dan PT-16**). Pernyataan-pernyataan demikian, tentulah bersifat politis dan subjektif, yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh partai pendukung Pemohon. Oleh karenanya, pernyataan-pernyataan tersebut baru bersifat asumsi yang dilandasi oleh kepentingan politik dan sama sekali belum dapat dijadikan bukti secara hukum. Oleh karenanya, berdasar bagi Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil-dalil *a quo* dan menyatakannya tidak beralasan secara hukum.

E. TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON TENTANG PENYALAHGUNAAN BIROKRASI DAN BUMN, PENYALAHGUNAAN APBN DAN PROGRAM PEMERINTAH SERTA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN BUMN

- 3.31. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, penyalahgunaan APBN dan/ program pemerintah, penyalahgunaan anggaran BUMN (poin C, D, E, hal. 22 s.d. 28). Terhadap dalil-dalil ini, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan asumsi Pemohon, tindakan Pihak Terkait selaku petahana berikut jajaran pejabat Pemerintah lainnya yang merupakan bagian dari Kabinet Kerja dalam menjalankan kewajiban sebagai pelayan rakyat dianggap sebuah pelanggaran atau kecurangan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam poin nomor 29 s/d 35 (hal. 15-16). Terkait dengan asumsi ini, Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:
- a.1. Bahwa persoalan yang disampaikan oleh Pemohon adalah persoalan normatif yang telah diatur dalam UU. Pengaturan soal batasan bagi pejabat (dalam Pemilu) sudah sangat banyak, baik di dalam UU Pemilu maupun UU lainnya yang terkait. Dalam UU Pemilu disebutkan antara lain dalam Pasal 280, 281, 282, 283, 300, 301, 304, serta Pasal 547 terkait dengan pidana bagi pejabat yang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta kampanye. Selain itu, di dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga diatur norma tentang larangan adanya konflik kepentingan, antara lain dalam Pasal 24, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 45.
- a.2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 60/PUU-XIV/2016 bertanggal 17 Juli 2017 telah memberikan pertimbangan hukum mengenai pandangan yang disampaikan oleh Pemohon tentang tuduhan *incumbent* yang tidak cuti sebagai bentuk kecurangan (vide Permohonan Poin Nomor 33, hal. 15-16), pendapat mana sebenarnya telah dimasukkan oleh Pemohon dalam Permohonannya dalam Poin No. 35 (hal. 16). Akan tetapi

Pemohon memenggal kalimat pertimbangan hukum Mahkamah hanya pada bagian yang dianggap menguntungkan kepentingan hukum Pemohon. Pada kalimat awal paragraf [3.14] hal. 100, pertimbangan Mahkamah dalam putusan *a quo* disebutkan (**BUKTI PT-17**):

“Menimbang bahwa Mahkamah tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan petahana yang tidak cuti sudah pasti akan menyalahgunakan jabatan dan/atau kekuasaannya sebagai kepala daerah untuk memenangkan diri dalam pemilihan kepala daerah yang dia ikuti.”

Bawa berdasarkan pada kutipan utuh dari paragraf pertimbangan hukum Mahkamah yang dikutip sendiri oleh Pemohon, terlihat nyata bahwa **pendapat Pemohon dalam permohonannya tidak disetujui oleh Mahkamah**. Akan tetapi, untuk kepentingan Permohonan, Pemohon hanya mengambil cuplikan pendapat Mahkamah yang dianggap sesuai dengan kepentingan Pemohon sendiri.

- a.3. Bawa dalam putusan lainnya, Nomor 10/PUU-XVII/2019 bertanggal 13 Maret 2019, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum dalam butir [3.10] terkait dengan posisi Calon Presiden atau Wakil Presiden petahana untuk berkampanye (**BUKTI PT-18**). Mahkamah menegaskan pada poin a. dan b., hal. 33-34 dalam putusan *a quo* sebagai berikut:

*“a. dalam konteks negara hukum, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu tersebut yang menurut para Pemohon tidak menghormati hak asasi Presiden-Wakil Presiden petahana, yaitu hak untuk melaksanakan kampanye sehingga bertentangan dengan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon *a quo* tidak rasional. Sebab, dengan rumusan demikian justru Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa, sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, hak Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Justru*

akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu (dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945) jika Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden (sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 UUD 1945) tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye. Sebab, jika hal itu dilakukan berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden petahana dengan calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya untuk hal atau kedudukan yang sama, yaitu sama-sama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu. Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan. Hanya saja, karena kedudukannya sebagai petahana, maka terhadap calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana diberlakukan pembatasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana. Pembatasan tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 305 UU Pemilu. Dengan adanya kewajiban dan larangan di atas, dengan sendirinya calon presiden dan/atau wakil presiden petahana akan dituntut untuk cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar kewajiban dan/atau larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dengan demikian, tidak adanya pernyataan eksplisit bahwa kampanye calon presiden dan/atau wakil presiden petahana dilakukan di luar hari atau jam kerja tidaklah menyebabkan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menjadi bertentangan dengan UUD 1945, apalagi jika hak itu dikaitkan dengan penghormatan hak asasi yang bersangkutan;”

“b. dalam konteks Pasal 22E UUD 1945, pertimbangan Mahkamah pada huruf a di atas dengan sendirinya telah menjawab dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya ketentuan yang mengatur kampanye calon presiden dan/atau wakil presiden harus dilakukan di luar jam kerja oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan dengan prinsip pemilu yang “adil” karena prinsip “adil” dalam hubungan ini adalah dikaitkan dengan kedudukan yang bersangkutan sebagai petahana sehingga kepadanya

diberlakukan pembatasan (berupa kewajiban dan larangan sebagaimana telah diuraikan di atas) agar tercipta perlakuan yang sama dengan pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden lainnya yang bukan petahana yang tidak mempunyai akses terhadap penggunaan fasilitas negara. Dengan adanya pembatasan berupa kewajiban dan larangan terhadap calon presiden dan/atau wakil presiden petahana, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maka Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu telah pula menegakkan hak atas persamaan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bukan justru sebaliknya, bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon.”

- a.4. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, dalil Pemohon menyangkut persoalan *abuse of power* terkait cuti petahana adalah dalil yang bersifat asumtif yang tidak disetujui oleh Mahkamah, dan tidak berdasar secara hukum. Karenanya terhadap dalil tersebut, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak dalil tersebut dan mengenyampingkannya.
 - b. Bahwa dalil-dalil Pemohon berbasis pada bias anti-petahana (*anti-incumbency bias*), sebuah istilah yang pertama kali atau setidaknya banyak ditemukan dalam konteks politik di India, dengan mengeksplorasi sisi dan membangun narasi *incumbent disadvantages* (**BUKTI PT-19**). Kelemahan apa pun dalam pemerintahan dijadikan “peluru” bagi penantang untuk mendegradasi kapasitas petahana dengan menciptakan narasi besar berupa disasosiasi atau keterputusan program pemerintah kepada petahana. Cara ini semakin menemukan momentumnya saat ini ketika akselerasi komunikasi di media sosial semakin cepat dan luas yang menimbulkan fenomena penyebaran hoaks, serta dengan berkembangnya fenomena *post truth*.
- 3.32. Seluruh dalil Pemohon berupa contoh yang disebutnya sebagai rangkaian pelanggaran dan kecurangan penyalahgunaan birokrasi dan BUMN (huruf I s.d. huruf t., hal. 23-24) serta penyalahgunaan APBN

dan/program Pemerintah (1 s.d. 5, a s.d. u, hal. 25-27) adalah tidak benar. Tuduhan Pemohon hanya bersumber dari potongan berita daring dan tidak secara langsung terkait dengan hasil Pemilu.

- 3.33. Bahwa perlu ditegaskan, terkait dengan APBN dan program pemerintah yang pastinya semua didanai oleh APBN merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan DPR yang disusun dalam wujud UU APBN. Penyusunan UU APBN melibatkan anggota DPR RI yang mana di dalamnya juga terdapat wakil rakyat dari partai politik, termasuk partai politik pendukung Pemohon. Fungsi anggaran melekat pada DPR RI sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang karenanya sangat tidak beralasan secara hukum jika hal ini dituduhkan secara sepihak kepada Pihak Terkait. Selain itu, DPR RI juga memiliki fungsi pengawasan yang setiap saat, dalam masa sidang, para anggota wakil rakyat dapat memanggil dan meminta keterangan kepada para menteri, direktur BUMN, serta pejabat negara lainnya terkait dengan program, dana, atau pelaksanaan kegiatan yang telah, sedang, atau akan dilakukan. Semua ini bukanlah menjadi urusan Pemilu, akan tetapi menyangkut jalannya pemerintahan *as usual*, yang mana baik ada atau tidaknya adanya Pemilu hal tersebut wajib dilakukan. Oleh karenanya dalil Pemohon yang memaksakan urusan roda pemerintahan sebagai bagian dari bentuk kecurangan Pemilu oleh Pihak Terkait, **apalagi diakui sendiri bahwa semua peristiwa tersebut terjadi sebelum masa tahapan kampanye dimulai**, seakan menyiratkan munculnya anggapan bahwa jika ada calon petahana, maka sebaiknya roda pemerintahan jangan dijalankan karena pasti akan dijadikan alat untuk memenangkan dirinya. Pandangan ini tidak saja berbahaya karena akan merugikan rakyat banyak, tapi juga mengandaikan bahwa mekanisme *check and balances* yang dalam sistem demokrasi kita diwujudkan melalui relasi kerja lembaga eksekutif dan legislatif tidak berjalan sama sekali. Ini sama dengan menganggap anggota DPR tidak pernah ada atau bekerja, termasuk anggota DPR RI yang berasal dari partai pendukung Pemohon sendiri. Dan ini juga sama dengan menegaskan posisi Pemohon sendiri

sebagai Ketua Umum partai politik yang memiliki kursi di DPR RI hingga DPRD.

- 3.34. Bawa kesimpulan terhadap asumsi Pemohon tersebut menemukan pijakannya berdasarkan pada dalil Pemohon yang membangun proposisi dan logika berpikir yang tidak tepat, sebagaimana tertulis dalam halaman 27 sebagai berikut:

“Bawa dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan tersebut, dengan support dari APBN, sekilas itu adalah program pemerintah biasa. Namun jika ditelaah lebih jauh, maka akan terlihat bahwa program-program itu dari segi momentum dan kebiasaannya atau rutinitasnya adalah merupakan bentuk strategi pemenangan Pasangan Calon 01. Program dan anggaran mana yang penggunaannya merupakan pelanggaran atau kecurangan pemilu yang sistematis, terstruktur, dan masif. Meskipun akan diargumenkan anggaran demikian memang digunakan untuk program pemerintah, sebenarnya tidak akan sulit untuk membuktikan bahwa itu adalah bentuk vote buying yang dilakukan oleh Pasangan calon 01, melalui posisinya yang juga adalah presiden petahana. Lebih jauh money politic yang demikian, nyata-nyata dilarang dalam Pasal 286 ayat (1) UU. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terlebih karena Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden 01 telah menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan menggunakan anggaran negara untuk mempengaruhi pemilih.”

Di mana bagi Pemohon, berdasarkan pada uraian tersebut, program pemerintah adalah *vote buying* yang sama juga dengan *money politics*. Apakah dengan logika berpikir ini, Pemohon ingin mengatakan seluruh rakyat Indonesia yang menerima program pemerintah melalui APBN atau APBD berarti diduga telah ikut atau menjadi penerima *money politics*, termasuk seluruh pejabat atau aparatur negara yang menerima gaji dari APBN/APBD? *Na’udzu billah!* Atau kesimpulan yang kedua yang mungkin muncul dari proposisi Pemohon adalah karena Pihak Terkait adalah calon petahana, maka seluruh program pemerintah yang dilakukan merupakan *vote buying*, yang karenanya dianggap sebagai *money politics*? Kesimpulan kedua inilah yang disebut sebagai manifestasi dari bentuk *anti-incumbency bias* sebagaimana telah disinggung di atas.

- 3.35. Bahwa dalil Pemohon tersebut bersifat *over-generalisation* dan *exaggerating* tanpa penjelasan lebih lanjut yang logis dan rasional tentang bagaimana program pemerintah tersebut dapat berpengaruh terhadap pilihan para pemilih di TPS, padahal realitasnya banyak sekali ditemukan aparatur negara yang digaji oleh negara melalui pemerintah pun bahkan menjelek-jelekkkan pemerintah dan tidak memilih Pihak Terkait sebagai calon petahana. Karena kita telah menerima prinsip demokrasi berdasarkan hukum, maka hal tersebut harus diterima sebagai realitas politik yang absah dan konstitusional karena faktanya program Pemerintah bukan ditujukan untuk pendukung salah satu peserta Pemilu, tapi untuk seluruh rakyat yang berhak tanpa adanya diskriminasi berdasarkan apa pun, terlebih berdasarkan pilihan politik.
- 3.36. Bahwa terkait dengan hal ini, Pemohon telah secara serampangan dan keliru mengutip pandangan Indonesianis dari *University of Melbourne*, Prof. Tim Lindsey (poin No. 37 hal. 16) dengan menuduh Pihak Terkait selaku petahana sebagai rezim otoriter dan Orde Baru. Tulisan Lindsey sebagaimana terlihat dari judulnya "*Is Indonesia Sliding Towards a Neo New Order?*" merupakan tulisan opini singkat yang bersifat pertanyaan. Tidak ada jawaban tegas terkait pertanyaan dalam judul yang diungkapkan olehnya. Tulisan yang dibuat tahun 2017 ini merespon beberapa kejadian politik di Indonesia yang dianggapnya sebagai tantangan bagi Jokowi hingga 2 tahun ke depan, saat Pemilu 2019. Lindsey justru memprediksi kelompok *civil society* akan tetap memilih Jokowi jika dihadapkan pada pilihan memilih dirinya atau Prabowo Subianto sebagaimana termaktub secara eksplisit dalam tulisannya: "*After all, if former general Prabowo Subianto runs again against him, most of civil society will have little chance but to stick with Jokowi...*". Dalil Pemohon ini karenanya bersifat asumtif dan tidak tepat sebagaimana dimaksud oleh penulisnya sendiri, dan karenanya merupakan tindakan tidak etis secara intelektual serta tidak patut secara hukum. Berdasarkan hal ini, beralasan bagi Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil ini.

3.37. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon tidak memiliki dasar secara hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak oleh Mahkamah.

F. TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON TENTANG PEMBATASAN MEDIA DAN PERS

3.38. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembatasan media dan pers dengan menunjukkan bukti tidak diliputnya reuni 212 oleh media *mainstream*, pembatasan tayangan TV One, dan pemblokiran situs jurdil. Mengenai hal ini, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Pihak Terkait menyakini kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang dilindungi Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F UUD 1945. Dalam konteks ini Pihak Terkait tidak pernah mengeluarkan larangan atau kebijakan yang membatasi kebebasan pers untuk kepentingan Pihak Terkait dalam konteks Pemilu 2019.
- b. Karena pers bersifat bebas, maka upaya apa pun yang melawan sifat kebebasan tanpa dasar hukum tidak dapat dibenarkan, termasuk memaksa pers *mainstream* untuk meliput sebuah peristiwa, *in casu* reuni 212. Keinginan Pemohon agar media utama meliput reuni 212 secara *a contrario* justru dapat dikategorikan sebagai upaya untuk melawan kebebasan pers itu sendiri.
- c. Media *mainstream* keseluruhannya bukan milik pemerintah, melainkan berbentuk korporasi milik swasta dan tidak berhubungan sama sekali dengan Pihak Terkait. Kebebasan Pers dilindungi secara tegas berdasar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan diawasi oleh lembaga independen yakni Dewan Pers. Lembaga inilah yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk menilai independensi pers dan jurnalistik. Jika Pemohon menuduh media *mainstream* telah tidak independen dengan tidak memublikasikan aktivitas reuni alumni 212, maka secara hukum Pemohon harusnya mengadu ke Dewan Pers. Kerja Dewan Pers sama sekali tidak terkait dengan Pihak Terkait karena Dewan Pers bersifat independen.
- d. Hal yang sama juga berlaku terkait program-program TV One yang

tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak Terkait, karena TV One merupakan entitas korporasi yang memiliki struktur kepemilikan, pengurus, serta tatakelola perusahaan yang berlaku di internal mereka.

- e. Pemblokiran situs jurdil merupakan kewenangan dan permintaan dari BAWASLU yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo selaku pihak yang mengampu ruang siber nasional. BAWASLU menetapkan Praweda Net, lembaga yang terdaftar sebagai pemantau, telah menyalahgunakan izinnya karena melakukan tindakan selain pemantauan, yakni membuat hitungan cepat di website yang dikelolanya. Sedangkan lembaga tersebut tidak tercatat di KPU sebagai salah satu lembaga survei yang akan melakukan fungsi survei atau hitungan cepat. Hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan BAWASLU dan tidak berhubungan sama sekali dengan Pihak Terkait.
- f. Bawa berdasarkan pada uraian di atas, tampak jelas dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak berdasar secara hukum dan tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dalam konteks Pilpres. Karenanya beralasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil-dalil Pemohon *a quo* karena tidak beralasan secara hukum.

G. TANGGAPAN ATAS DALIL PEMOHON TERKAIT TUDUHAN DPT YANG TIDAK MASUK AKAL, KEKACAUAN SITUNG DAN DOKUMEN C7 YANG SENGAJA DIHILANGKAN

- 3.39.Bawa meskipun persoalan DPT, Situng KPU dan dokumen C7 merupakan ranah Termohon untuk menjawabnya, namun Pihak Terkait perlu untuk meluruskkan cara pandang Pemohon yang keliru terhadap persoalan DPT dan Situng KPU.
- 3.40.Bawa Pemilu 2019 menggunakan satu DPT yang sama untuk Pilpres dan Pileg. Dalam hal menetapkan DPT beserta perubahan hasil *update*-nya Termohon selalu membuka ruang untuk kepada seluruh Peserta Pemilu baik Pasangan Calon, calon DPD, dan Partai-Partai Politik Peserta Pemilu. Tidak ada satu ruang pun ditutup bagi peserta Pemilu untuk mengawasi

atau pun mengajukan keberatan terhadap proses penetapan DPT ketika tahapan tersebut berlangsung. Semua pihak yang menjadi Peserta Pemilu memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan DPT ditetapkan dengan sempurna.

- 3.41. Sayangnya Pemohon tidak menguraikan secara detail terdapat di mana saja permasalahan DPT yang didalilkan yang masih bermasalah, di TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi mana saja, dengan jumlah berapa dan apa saja masing-masing permasalahannya. Kemudian apa yang sudah dilakukan Pemohon terkait adanya mekanisme keberatan yang tersedia, apa hasilnya, dan apa saja yang dianggap masih ada kekurangan dari proses keberatan yang dilakukan. Pemohon tidak memberikan informasi yang utuh dalam permohonannya bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap penetapan DPT dan telah dilakukan verifikasi faktual atas sampel dari data yang diajukan keberatan dan ternyata tidak terbukti adanya pelanggaran.
- 3.42. Oleh karena itu adalah keliru apabila menganggap jika ada permasalahan dalam hal penetapan DPT maka itu berarti bagian dari upaya kecurangan yang dilakukan dan menguntungkan salah satu peserta Pemilu, sementara Pemilu 2019 ini diikuti multipeserta, tidak hanya Pasangan Calon Pilpres tetapi juga calon perseorangan anggota DPD dan Partai-Partai Politik Peserta Pemilu.
- 3.43. Bahwa Pihak Terkait juga perlu meluruskan cara pandang yang keliru dan menyesatkan dari Pemohon terkait Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Termohon. SITUNG adalah sistem yang dibuat dalam rangka transparansi Pemilihan Umum dan membuka peran serta masyarakat, yang didesain secara *update* mengikuti data yang masuk ke dalam sumber data milik Termohon. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 382, Pasal 393, Pasal 398, Pasal 402 dan Pasal 405 Undang-Undang Pemilu.
- 3.44. Bahwa yang menjadi sumber untuk hasil perhitungan resmi adalah dokumen hasil proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang secara manual mulai C-1 di TPS, DAA1 dan DA1 di Pleno tingkat Kecamatan, DB1 tingkat Kabupaten, DC1 tingkat Provinsi dan DD1 di tingkat nasional. Dalam tiap jenjang rekap tersebut setiap saksi peserta Pemilu baik saksi

Pasangan Calon, maupun saksi calon perseorangan anggota DPD dan saksi partai politik dapat melihat langsung, mengajukan keberatan dan meminta koreksi apabila ditemukan kesalahan.

- 3.45.Oleh karena itu tidaklah tepat jika Pemohon mempersoalkan SITUNG Termohon seolah-oleh hasil SITUNG Termohon merupakan hasil perolehan suara Pemilu yang resmi. Apalagi kemudian Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menyajikan data perbandingan hasil penghitungan suara yang berbeda menurut Pemohon.
- 3.46.Demikian pula dengan dalil Pemohon tentang tuduhan dokumen C7 yang sengaja dihilangkan yang tidak menyebutkan di TPS mana kejadiannya, bagaimana peristiwanya, kapan terjadi atau diketahuinya dan langkah hukum/laporan apa yang telah dilakukan terkait hal tersebut. Atas dalil yang tidak jelas seperti ini, sulit bagi Pihak Terkait untuk mengetahui maksud argumentasi Pemohon dalam mendalilkan permohonannya.
- 3.47.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

H. PEMOHON TIDAK MAMPU MENGURAIKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA PERISTIWA YANG DIDALILKAN DENGAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP PEROLEHAN SUARA

- 3.48.Dari uraian dalil-dalil Pemohon yang telah ditanggapi Pihak Terkait di atas, terlihat bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang didalilkan dengan signifikansinya terhadap perolehan suara.
- 3.49.Pemohon hanya mencantumkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana kaitan dengan perolehan suara. Oleh karena itu Permohonan Pemohon semestinya ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

I. TANGGAPAN TERKAIT PERMINTAAN PEMOHON UNTUK DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON

3.50. Bahwa terhadap hal ini, telah Pihak Terkait tanggapi sebelumnya pada bagian A dan B dan oleh karenanya argumentasi tersebut berlaku *mutatis mutandis* pada bagian ini.

3.51. Pemohon mendalilkan tentang sanksi diskualifikasi bagi kecurangan STM pada bagian akhir pokok Permohonan Pemohon dengan memberikan rujukan beberapa Putusan Mahkamah terkait Pilkada. Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut tanggapan Pihak Terkait:

- a. Temuan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tentang Pilkada tentang pendiskualifikasian paslon telah diinkorporasi sebagai norma hukum dalam UU Pemilu.
- b. Dalam UU Pemilu, sanksi pembatalan dapat dijatuhkan kepada peserta Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif (Pasal 338 tentang keterlambatan penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik, Pasal 463 *juncto* Pasal 286 tentang pelanggaran administrasi terkategori TSM), pelanggaran pidana (Pasal 285 mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena pelanggaran Pasal 280 dan 284), serta batal secara hukum bagi peserta yang telah ditetapkan terpilih karena 4 alasan hukum [Pasal 426 ayat (2)].
- c. Khusus untuk pembatalan peserta Pemilu dengan dasar adanya dugaan pelanggaran administratif TSM telah diatur dalam Pasal 286 *juncto* Pasal 463 UU Pemilu yang diselesaikan BAWASLU. Berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 465 UU Pemilu, BAWASLU telah menetapkan PERBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang merupakan pedoman hukum untuk penyelesaian sengketa administratif TSM. Semua ketentuan hukum inilah yang menjadi norma positif dan sumber legalitas bagi setiap pihak yang diberikan hak oleh hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan peserta Pemilu (*in casu* Calon Presiden dan Wakil Presiden). Dengan kata

lain, produk hukum ini merupakan perwujudan dari prinsip *rechtmatigheid* yang tak boleh dikesampingkan begitu saja.

- 3.52.Untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon juga mencantumkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah mendiskualifikasi Pasangan Calon peserta Pilkada. Putusan Mahkamah tentang Pilkada Kotawaringin Barat adalah satu-satunya putusan Mahkamah yang mendiskualifikasi Pasangan Calon didasarkan pada dalil *money politics* yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sementara, putusan-putusan lainnya yang disebutkan dalam Permohonan Pemohon yakni putusan tentang Pilkada Bengkulu Selatan tahun 2008, putusan Pilkada Tebing Tinggi 2010 dan Pilkada Supiori tahun 2010 adalah putusan tentang tidak terpenuhinya syarat pencalonan sehingga sangat tidak relevan jika dijadikan rujukan dalam Permohonan *a quo*.
- 3.53.Bahwa terhadap putusan-putusan atas pembatalan calon peserta Pilkada adalah merupakan rezim Pilkada terdahulu, yang sama sekali berbeda dengan UU Pemilu 2017, sehingga tidak dapat dijadikan landasan untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan *a quo*. Oleh karenanya, dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan;
- 3.54.Bahwa untuk dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak relevan dengan posisi hukum Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil Pemilu.

Berdasarkan keseluruhan uraian Keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

IV. KETERANGAN TENTANG POSITA DAN PETITUM PEMOHON YANG DISAMPAIKAN DALAM SIDANG PENDAHULUAN TANGGAL 14 JUNI 2019

- 4.1. Bahwa apa yang telah disampaikan pada bagian di atas merupakan satu kesatuan dengan apa yang diterangkan pada bagian ini.
- 4.2. Pihak Terkait tetap pada pendirian bahwa apa yang disampaikan oleh

Pemohon dalam Sidang Pendahuluan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan dalam Keterangan Pihak Terkait Bagian Eksepsi 2.3. di atas, karenanya **Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil posita dan petitum Pemohon yang disampaikan dalam Sidang Pendahuluan untuk dijadikan dasar penerimaan, pemeriksaan, dan pembuktian dalam persidangan.**

- 4.3. Bahwa ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dengan lengkap di dalam PMK 1/2018, PMK 4/2018, PMK 5/2018 dan perubahan-perubahannya, serta dipertegas posisinya melalui PMK 3/2019, sehingga tidak ada kekosongan hukum yang mengakibatkan perlunya Mahkamah membuat ketentuan tersendiri, khususnya terkait dengan keabsahan Perbaikan Permohonan. Dalam konteks ini, dalam Sidang Pendahuluan, Ketua Majelis Mahkamah telah secara tegas menyampaikan kepada Pemohon agar Pemohon membacakan Permohonan “bertitik-tolak” dari Permohonan yang disampaikan pada tanggal 24 Mei 2019. Penyampaian Pemohon terhadap materi permohonan yang disampaikan dalam Sidang Pendahuluan TIDAK bertitik-tolak dari materi yang disampaikan Pemohon pada tanggal 24 Mei 2019, akan tetapi pada materi permohonan yang disampaikan pada tanggal 10 Juni 2019. Tindakan Pemohon ini jelas tidak sesuai dengan permintaan Ketua Majelis dan tidak pula sesuai ketentuan hukum acara di atas.
- 4.4. Bahwa jika ditelaah dari aspek keadilan dan kesempatan yang sama secara hukum (*fairness & equality*), Pemohon telah secara tidak adil mendapat kesempatan yang lebih lama untuk membuat Perbaikan Permohonan, yakni selama 17 hari sejak mengajukan Permohonannya, sedangkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu hanya memiliki waktu 7 hari sejak Mahkamah menyampaikan Permohonan. Perpanjangan waktu penyerahan berkas Perbaikan Jawaban, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 oleh Mahkamah belum sama sekali memberikan waktu yang sama yang telah dinikmati oleh Pemohon.
- 4.5. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil baru yang disampaikan Pemohon

merupakan **dalil indikatif**, di mana terbukti kata “indikasi” digunakan sebanyak **44 kali** dalam berkas yang dibacakan Pemohon atau setidaknya **26 kali** pada saat disampaikan dalam Sidang Pendahuluan (*Vide* Risalah Sidang tanggal 14 Juni 2019). Dengan demikian, Pemohon sendiri tidak yakin dengan dalil-dalil yang disampaikannya, apalagi membuktikannya. Wajar jika kemudian Pemohon menuntut Mahkamah sendiri untuk ikut membuktikan dalil-dalil Pemohon. Hal mana merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum, serta merupakan upaya yang sangat berbahaya dalam sistem peradilan karena menjebak Mahkamah sebagai bagian dari pihak yang berperkara dan berpotensi merusak sistem keadilan dan penegakan hukum dalam sistem hukum apa pun di dunia.

- 4.6. Bawa meskipun demikian, Pihak Terkait akan memberikan keterangan tentang apa yang disampaikan Pemohon yang kami sebut sebagai “Permohonan Baru” dalam Sidang Pendahuluan. Disebut sebagai “Permohonan Baru” karena alasan-alasan:
 - a) diajukan di luar batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
 - b) berisi materi muatan di luar dari apa yang sudah diajukan sebelumnya, bahkan berisi dalil-dalil posita dan petitum yang baru dan berbeda sama sekali;
 - c) tidak sesuai dengan permintaan Mahkamah dalam Sidang Pendahuluan untuk “bertitik-tolak” pada Permohonan yang diajukan pada tanggal 24 Mei 2019; dan
 - d) tidak bercap registrasi kepaniteraan Mahkamah.

Dengan demikian, untuk selanjutnya Perbaikan Permohonan Pemohon disebut sebagai **Permohonan Baru** dalam Keterangan ini.

Adapun tambahan Keterangan Pihak Terkait selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 4.7. Dalil posita dan Petitum Pemohon yang disampaikan dalam Sidang Pendahuluan semakin menunjukkan ketidakjelasan atau kekaburan

Permohonan Pemohon karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Ketidaksesuaian posita dan petitum.
 - a.1. Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di provinsi: 1) Jawa Barat, 2) Jawa Tengah, 3) Jawa Timur, 4) Banten, 5) DKI Jakarta, 6) Sumatera Utara, 7) Sumatera Selatan, 8) Lampung, 9) Sulawesi Tengah, 10) Sulawesi Selatan, 11) Papua, dan 12) Kalimantan Tengah (Petitum No. 12 Permohonan Baru). Akan tetapi tidak ada satupun dalil dalam posita yang menjelaskan alasan-alasan khusus terkait permohonan ini, karena dalil-dalil Pemohon juga mencakup provinsi lain, yakni antara lain Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, Jambi, (vide halaman 141 Permohonan Baru), Papua Barat (vide halaman 133 Permohonan Baru), Aceh, Sumatera Barat (vide halaman 98-99 Permohonan Baru). Apa yang membedakan 12 provinsi yang dimintakan Pemohon untuk dilaksanakan PSU dengan provinsi lainnya yang juga didalilkan Pemohon? Tidak tertulis jelas perbedaan ini. Oleh karenanya, permohonan Pemohon ini kabur.
 - a.2. Pemohon meminta Mahkamah untuk “Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner (KPU *sic*) dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU” (vide Petitum No. 13 Permohonan Baru). Permohonan ini pun tidak didasarkan pada dalil yang jelas karena tidak ada satupun argumen yang disampaikan Pemohon menyangkut hal ini dalam positanya. Dus, permohonan ini merupakan permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, di mana kewenangan Mahkamah tidak pada aspek yang menyangkut tentang Penyelenggara Pemilu, tapi hanya terkait dengan hasil Pemilu (vide Pasal 474 dan 475 UU Pemilu). Permohonan yang tidak berdasar secara hukum kepada Mahkamah juga terkait dengan Petitum No. 15 di mana Pemohon memohon Mahkamah untuk

"memerintahkan KPU untuk melakukan Audit terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara, khususnya namun tidak terbatas pada Situng".

- a.3. Pemohon dalam Petatum No. 8 memohon Mahkamah untuk "Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). K.H. Ma'ruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif". Setelah Pihak Terkait membaca kembali dalil-dalil posita yang dituliskan Pemohon dalam Permohonan Barunya, tidak ditemukan adanya satu dalil pun yang menerangkan tentang tuduhan penggelembungan dan pencurian suara yang dilakukan Pihak Terkait.
- b. Petatum Pemohon tidak berdasarkan hukum.
 - b.1. Petatum Pemohon No. 13 *a quo* tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.
 - b.2. Permohonan yang tidak berdasar secara hukum kepada Mahkamah juga terkait dengan Petatum No. 15 di mana Pemohon memohon Mahkamah untuk "memerintahkan KPU untuk melakukan Audit terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara, khususnya namun tidak terbatas pada Situng". Hal ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Eksepsi bagian 2.1 dan bagian III. Dalam Pokok Permohonan, sub. Bagian A dan B. di atas.
- c. Petatum Pemohon saling bertabrakan. Misalnya, petatum No. 3 meminta ditetapkan perolehan suara yang sah menurut Pemohon akan tetapi pada Petatum 5 meminta Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait yang di bagian Petatum No. 3 dimintakan ditetapkan perolehan suaranya.
- d. Permohonan Pemohon merupakan dalil indikatif dan prediktif. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4.5 di atas, Pemohon

mendalilkan sesuatu yang masih bersifat indikasi, bukan fakta. Bahkan dalam mendalilkan tentang salah coblos pada tabel halaman 138, secara eksplisit Pemohon menggunakan kata ‘prediksi’. Dalil-dalil Pemohon karenanya menjadi tidak jelas atau kabur sebab didasarkan pada sesuatu yang tidak nyata, jelas, dan dapat diverifikasi secara faktual dan hukum.

- 4.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

TENTANG SYARAT CALON WAKIL PRESIDEN PIHAK TERKAIT

- **Seluruh Persyaratan Pendaftaran Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Telah Sesuai dengan Ketentuan**
- 4.9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 *juncto* Keputusan KPU Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tanggal 21 September 2018 (Vide **BUKTI PT-1** dan **BUKTI PT-2**) telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 227 UU Pemilu.
 - 4.10. Dalam mengeluarkan Keputusan KPU sebagaimana tersebut di atas, KPU telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon dalam menetapkan dan mengumumkan nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Lagipula, seluruh dan setiap proses verifikasi sebagaimana disebutkan di atas diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (“**BAWASLU**”) berdasarkan Pasal 239 UU Pemilu. Oleh karena itu, apabila ditemukan pelanggaran ataupun kelalaian sehubungan dengan penetapan pasangan calon, baik pemohon maupun masyarakat dapat mengadukannya kepada BAWASLU. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian terhadap persoalan ini ada di tangan BAWASLU dan jika para pengadu merasa tidak puas atas putusan BAWASLU, mereka dapat

membawa permasalahan ini ke PTUN. Dengan demikian, penyelesaian masalah terhadap persyaratan calon ini, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya.

- 4.11. Pada faktanya, sampai dengan saat ini tidak pernah ada pengajuan keberatan ataupun aduan yang dilakukan oleh Pemohon maupun masyarakat kepada BAWASLU jika menduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait mengenai persyaratan pendaftaran pasangan calon sebagaimana Pasal 227 UU Pemilu.
 - 4.12. Kalau pun ada pengaduan – *quad non -*, jangka waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Pemilu telah lewat waktu karena laporan dimaksud hanya dapat diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
 - 4.13. Terlebih lagi, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus adanya pelanggaran persyaratan pendaftaran pasangan calon sebagaimana Pasal 227 UU Pemilihan Umum. Kompetensi absolut dimaksud hanya dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - 4.14. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, dalil Pemohon tidak berdasar secara hukum dan karenanya patut untuk dikesampingkan.
- **BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Bukan BUMN**
- 4.15. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“**UU BUMN**”), BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 - 4.16. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa yang disebut BUMN adalah perusahaan yang modalnya harus secara langsung dimiliki oleh Negara. Dengan kata lain harus melalui penyertaan secara langsung. Penyertaan secara langsung tersebut harus ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah untuk penyertaan yang bersumber dari APBN dan suatu keputusan RUPS untuk penyertaan yang bersumber dari kapitalisasi cadangan dan/atau sumber lainnya.
 - 4.17. Faktanya, berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank BNI Syariah, sebagaimana

dimuat dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BNI Syariah tertanggal 7 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, saham PT Bank BNI Syariah dimiliki oleh (i) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 99,94 % dan (ii) PT BNI Life Insurance sebesar 0,06% (**Bukti PT-20**). Begitu juga halnya dalam Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 09 tanggal 7 Desember 2016, komposisi pemegang saham PT Bank Mandiri Syariah, adalah (i) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 99,999998% dan (ii) PT Mandiri Sekuritas 0,0000002% (**BUKTI PT-21**). Dengan demikian, jelas tidak ada sedikit pun modal PT Bank BNI Syariah ataupun PT Bank Syariah Mandiri yang dimiliki oleh Negara melalui suatu penyertaan langsung, sebagaimana dipersyaratkan dalam UU BUMN. Dengan demikian, jelas tidak ada satu rupiah pun modal PT Bank BNI Syariah ataupun PT Bank Syariah Mandiri yang dimiliki oleh Negara melalui suatu penyertaan langsung, sebagaimana dipersyaratkan dalam UU BUMN.

- 4.18. Berdasarkan fakta di atas, jelas bahwa PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri bukanlah BUMN melainkan anak perusahaan BUMN. Adapun pengertian dari anak perusahaan BUMN sebagaimana kami kutip dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (“**Permeneg BUMN 3/2012**”) adalah sebagai berikut:

“Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.”

- 4.19. Selain itu, apabila merujuk kepada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-15574.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (“**SK Pengesahan PT Bank BNI Syariah**”) dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 16495.HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999 (“**SK Perubahan Nama PT Bank Syariah Mandiri**”), penerbitan kedua SK dimaksud tidak mendasarkan kepada undang-undang

terkait BUMN, melainkan hanya Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

4.20. Lebih lanjut, berdasarkan halaman situs jaring resmi dari Kementerian Negara BUMN, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri tidak terdaftar sebagai BUMN. Berikut kami *screenshot* daftar BUMN yang diakui oleh Kementerian BUMN sebagaimana kami akses pada tanggal 14 Juni 2019 melalui situs jejaring [\(BUKTI PT-22\)](http://bumn.go.id/halaman/0-Statistik-Jumlah-BUMN)

No	Nama Entitas	Status	No	Nama Entitas	Status	No	Nama Entitas	Status
1	Perum Perhutani	BUMN	51	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	BUMN	101	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	BUMN
2	PT Inhutani I	Anak Eks BUMN	52	PT Pelayaran Balteka Adhiguna	Anak Eks BUMN	102	PT Indah Karya (Persero)	BUMN
3	PT Inhutani II	Anak Eks BUMN	53	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	BUMN	103	PT Bina Karya (Persero)	BUMN
4	PT Inhutani III	Anak Eks BUMN	54	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	BUMN	104	Perum Damri	BUMN
5	PT Inhutani IV	Anak Eks BUMN	55	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	BUMN	105	Perum Pengangutan Penumpang Djakarta	BUMN
6	PT Inhutani V	Anak Eks BUMN	56	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	BUMN	106	Perum Lemhaga Penyelegaran Pelayanan Navigasi	BUMN
7	Perum Perikanan indonesia	BUMN	57	Perum Percepatan Negara Republik Indonesia	BUMN	107	PT Angkasa Pura I (Persero)	BUMN
8	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	BUMN	58	Perum Percepatan Uang Republik Indonesia	BUMN	108	PT Angkasa Pura II (Persero)	BUMN
9	PT Perikanan Nusantara I (Persero)	BUMN	59	Perum Produski Film Negara	BUMN	109	PT Virama Karya (Persero)	BUMN
10	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	BUMN	60	Perum Lemhaga Kantor Berita Nasional Antara	BUMN	110	PT Yodha Karya (Persero)	BUMN
11	PT Perkebunan Nusantara I	Minoritas Eks BUMN	61	PT Sement Indonesia (Persero) Tbk	BUMN	111	PT Indra Karya (Persero)	BUMN
12	PT Perkebunan Nusantara II	Minoritas Eks BUMN	62	PT Semen Padang	Anak Eks BUMN	112	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BUMN
13	PT Perkebunan Nusantara IV	Minoritas Eks BUMN	63	PT Semen Tonasa	Anak Eks BUMN	113	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BUMN
14	PT Perkebunan Nusantara V	Minoritas Eks BUMN	64	PT Semen Gresik	Anak Eks BUMN	114	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BUMN
15	PT Perkebunan Nusantara VI	Minoritas Eks BUMN	65	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	BUMN	115	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BUMN
16	PT Perkebunan Nusantara VII	Minoritas Eks BUMN	66	PT Semen Kapung (Persero)	BUMN	116	Perum Jaminan Kredit Indonesia	BUMN
17	PT Perkebunan Nusantara VIII	Minoritas Eks BUMN	67	PT Batai Postaka (Persero)	BUMN	117	PT ASABRI (Persero)	BUMN
18	PT Perkebunan Nusantara IX	Minoritas Eks BUMN	68	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	BUMN	118	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	BUMN
19	PT Perkebunan Nusantara X	Minoritas Eks BUMN	69	PT Isu Indonesia (Persero)	BUMN	119	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	BUMN
20	PT Perkebunan Nusantara XI	Minoritas Eks BUMN	70	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	BUMN	120	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	BUMN
21	PT Perkebunan Nusantara XII	Minoritas Eks BUMN	71	PT Dok dan Perkapalan Koedja Bahari (Persero)	BUMN	121	PT Jasa Raharja (Persero)	BUMN
22	PT Perkebunan Nusantara XIII	Minoritas Eks BUMN	72	PT Bok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	BUMN	122	PT Restaurasi Indonesia Utama (Persero)	BUMN
23	PT Perkebunan Nusantara XIV	Minoritas Eks BUMN	73	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	BUMN	123	PT Taspen (Persero)	BUMN
24	6 Perum Bulog	BUMN	74	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Anak Eks BUMN	124	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	BUMN
25	7 Perum Jasa Tirta I	BUMN	75	PT Timah (Persero) Tbk	Anak Eks BUMN	125	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	BUMN
26	8 Perum Jasa Tirta II	BUMN	76	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Anak Eks BUMN	126	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	BUMN
27	9 PT Pupuk Indonesia (Persero)	BUMN	77	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	BUMN	127	PT Bahana Penimbang Usaha Indonesia (Persero)	BUMN
28	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Anak Eks BUMN	78	PT Bima Indra (Persero)	BUMN	128	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	BUMN
29	PT Pupuk Kalimantan Timur	Anak Eks BUMN	79	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	BUMN	129	PT Danareksa (Persero)	BUMN
30	PT Pupuk Kujang Cikarang	Anak Eks BUMN	80	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	BUMN	130	PT Kling Borjengka Indonesia (Persero)	BUMN
31	PT Petrokimia Gresik	Anak Eks BUMN	81	PT Baraka Indonesia (Persero)	BUMN	131	PT Permodali Nasional Madani (Persero)	BUMN
32	PT Pupuk Iskandar Muda	Anak Eks BUMN	82	PT Dahana (Persero)	BUMN	132	PT PANN (Persero)	BUMN
33	PT Mega Eltra	Anak Eks BUMN	83	PT LEN Industri (Persero)	BUMN	133	PT Pegadaian (Persero)	BUMN
34	10 PT BioFarma (Persero)	BUMN	84	PT Pindad (Persero)	BUMN	134	PT Succesindo (Persero)	BUMN
35	11 PT Kimia Farma (Persero) Tbk	BUMN	85	PT Diantrika Indonesia (Persero)	BUMN	135	PT Surveyor Indonesia (Persero)	BUMN
36	12 PT Berkah Kartini (Persero)	BUMN	86	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	BUMN	136	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	BUMN
37	13 PT Sang Hyang Seri (Persero)	BUMN	87	PT Amarta Karya (Persero)	BUMN	137	PT Djakarta Lloyd (Persero)	BUMN
38	14 PT Pertani (Persero)	BUMN	88	PT Bratas Abipraya (Persero)	BUMN	138	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	BUMN
39	15 PT Garasi (Persero)	BUMN	89	PT Jasa Margia (Persero) Tbk	BUMN	139	PT Nindya Karya (Persero)	Minoritas Eks BUMN
40	16 PT Indoferma (Persero) Tbk	BUMN	90	PT Wahidita Karya (Persero) Tbk	BUMN	140	PT Igias (Persero)	BUMN
41	17 PT Pertamina (Persero)	BUMN	91	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	BUMN	141	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	BUMN
42	18 PT TWCI BP dan RB (Persero)	BUMN	92	PT Instek Karya (Persero)	BUMN	142	PT Instek Karya (Persero)	BUMN
43	19 PT Energy Management Indonesia (Persero)	BUMN	93	PT Pengembangan Perumahan (Persero) Tbk	BUMN	143	PT Priminusa (Persero)	BUMN
44	20 PT Hotel Indonesia Nasional (Persero)	BUMN	94	PT Permas (Persero)	BUMN	144	PT Surya Utara Penas (Persero)	BUMN
45	21 PT Pengembangan Partisipasi Indonesia (Persero)	BUMN	95	PT Wahidita Karya (Persero) Tbk	BUMN	145	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	BUMN
46	22 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	BUMN	96	PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk	BUMN	146	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	BUMN
47	23 PT Saritab (Persero)	BUMN	97	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	BUMN	147	PT Kertas Leces (Persero)	BUMN
48	24 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	BUMN	98	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	BUMN	148	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	BUMN
49	25 PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	BUMN	99	PT Pengurukan Indonesia	Anak Eks BUMN			
50	26 PT Pos Indonesia (Persero)	BUMN	100	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	BUMN			

- **Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Bukan Karyawan Dan/Atau Pejabat BUMN**

4.21. Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 bukan berstatus sebagai karyawan dan/atau pejabat dari PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Posisi Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 adalah sebagai Dewan Pengawas Syariah, yang mana jelas bukan karyawan karena tidak diangkat

sebagai karyawan di PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah hasil dari proses rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Bank Umum Syariah Nomor 11/3/PBI/2019, sebagaimana kami kutip di bawah ini (**BUKTI PT-23**):

“Pengajuan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.”

4.22. Selain itu, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 **bukan pejabat** PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah karena sebagai Dewan Pengawas Syariah, calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 bertanggungjawab kepada DSN-MUI, bukan RUPS PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah layaknya direksi dan komisaris. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana kami kutip di bawah ini (**BUKTI PT-24**):

“DPS bertanggung jawab kepada DSN-MUI dalam melaksanakan tugasnya.”

4.23. Dalam peraturan *a quo*, ditentukan bahwa kedudukan **DPS merupakan perangkat DSN-MUI** yang berada dalam struktur Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lebih tegas soal kedudukan DPS ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 huruf b UU Perbankan Syariah No. 21/2008. Di mana dalam pasal *a quo* DPS dinyatakan sebagai **Pihak Terafiliasi** yang disamakan dengan konsultan hukum, akuntan publik, atau penilai selaku pihak pemberi jasa kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.

4.24. Dengan demikian, tidak ada kewajiban Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 untuk mundur dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Syariah sebagai syarat mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

TENTANG DANA KAMPANYE

4.25. Dalil Pemohon bahwa seolah-olah terdapat penggunaan dana kampanye

yang absurd dan melanggar hukum adalah tidak benar, dalam gugatan tak ada bukti apapun tentang penggunaan tersebut dan karenanya terbantahkan.

4.26. Bahwa Sesuai Pasal 325 ayat (2) *juncto* Pasal 335 UU Pemilu, penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 telah dilaporkan serta diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen yang ditunjuk oleh KPU, dalam hal ini KAP Anton Silalahi.

KAP Anton Silalahi telah melakukan audit secara lengkap dan mengeluarkan Laporan Asuransi Independen Nomor 315/ER/001-219/KPU-S/A9 tertanggal 31 Mei 2019 (“Hasil Audit Pihak Terkait”) yang kesimpulannya kami kutip sebagai berikut: (**Bukti PT-25**)

“Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Nomor Urut 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam “Peraturan Pelaporan Dana Kampanye”. ”

4.27. Rekening bank penerima sumbangan dana kampanye atas nama TKN Jokowi Maruf Amin dan pihak-pihak yang memberikan sumbangan dana kampanye kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 baik perorangan, partai politik, kelompok ataupun badan usaha non-pemerintah diperiksa dan telah diverifikasi serta dikonfirmasi secara langsung oleh KAP Anton Silalahi tersebut, sehingga tidak ada sumbangan fiktif seperti yang didalilkan Pemohon.

4.28. Pihak Terkait juga ingin menegaskan bahwa baik Calon Presiden atau Wakil Presiden Nomor Urut 01 tidak memberikan sumbangan dana kampanye dalam kapasitas pribadi seperti yang dimaksud Pemohon. Dengan kata lain, dalil Pemohon tentang sumbangan pribadi Joko Widodo adalah tidak benar.

4.29. Sumbangan tertulis dalam Laporan Penggunaan Dana Kampanye yang dilaporkan melalui sistem (Sistem Dana Kampanye/Sidakam KPU) sebesar Rp.19.558.272.030,00 adalah dana yang dikeluarkan dari rekening TKN Jokowi Ma’ruf Amin yang dikelola Tim Kampanye Nasional dengan nomor akun 0230-01-003819-30-2 di BRI kepada Tim Kampanye Daerah. Namun karena teknis penginputan data sehingga tertulis nama pengirim Joko Widodo, padahal **nama pemilik rekening adalah TKN Jokowi-Ma’ruf Amin**

(BUKTI PT-26).

4.30. Demikian pula, tuduhan Pemohon tentang sumber dana kampanye fiktif adalah tidak benar. Sumber dana kampanye telah melalui proses audit oleh KAP Anton Silalahi. Tidak ada masalah dengan sumbangan dari perkumpulan Golfer TRG dan perkumpulan Golfer TBIG dan dari beberapa penyumbang yang berlokasi di Semarang karena hal ini telah masuk dalam laporan dana kampanye dan jelas lengkap keterangan identitas individu-individu yang memberikan sumbangannya sebagaimana telah dikonfirmasi oleh KAP Anton Silalahi yang telah ditunjuk KPU.

4.31. Berdasarkan pada uraian di atas, dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk dikesampingkan.

TENTANG PERLUNYA MAHKAMAH MENJAGA KONSTITUTIONALITAS PEMILU YANG LUBER, JUJUR, DAN ADIL.

4.32. Pada bagian ini (hal. 19-33 Permohonan Baru), Pemohon mendalilkan berbagai macam pandangan ahli yang pada intinya menyatakan bahwa Mahkamah harus mengedepankan keadilan substansial dan tidak menjadi “Mahkamah Kalkulator”.

4.33. Seluruh pendapat ahli yang dikutip pada dasarnya tidak terkait dengan Pemilu, namun Pilkada, dan/atau disampaikan sebelum UU Pemilu tahun 2017 disahkan. Lagi pula, penganalogan Pemilu dengan Pilkada adalah sebuah kesalahan berpikir dan keliru secara hukum, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian 3.17.

4.34. Perlu kami ingatkan, **Pemohon secara tersurat telah melabelkan Mahkamah Konstitusi yang mulia ini dengan “Mahkamah Kalkulator”, sebagaimana tertulis pada halaman 1 Permohonan Pemohon.** Hal ini dapat dikualifikasi sebagai sebuah tindakan *contempt of court* karena disampaikan secara resmi dalam persidangan melalui Permohonan tertulis, bukan sekadar opini di luar persidangan. Tindakan tidak etis dan merusak martabat Mahkamah ini tidak dapat ditoleransi untuk menjaga martabat dan kewibawaan Mahkamah yang berperan sebagai penjaga Konstitusi. Pemohon mendalilkan agar Mahkamah menjaga konstitutionalitas Pemilu akan tetapi telah secara terang-terangan

menyebut Mahkamah sebagai “Mahkamah Kalkulator” di bagian awal Permohonan. Pernyataan ini telah meruntuhkan kredibilitas Pemohon dalam membangun seluruh argumennya di hadapan Mahkamah. Karenanya, patut bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon karena telah merusak martabat Mahkamah, menyerang integritas Mahkamah, dan menghancurkan kepercayaan terhadap hukum serta merupakan *contempt of court*.

- 4.35. Bahwa berdasarkan pada keterangan di atas, dalil-dalil Pemohon pada bagian ini patut untuk dikesampingkan secara hukum.

TENTANG PELANGGARAN PILPRES 2019 YANG TSM

- 4.36. Pada poin 3.36 Pihak Terkait telah membantah dalil Pemohon mengenai tuduhan penyamaan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan rezim Orde Baru dengan mengutip pendapat Tim Lindsey (vide Dalil Permohonan Baru No. 98). Perlu ditambahkan di sini bantahan langsung yang disampaikan oleh yang bersangkutan sebagaimana disampaikan juga kepada Tim Pihak Terkait dan telah dipublikasikan di media massa, yakni:

My article was NOT written about these elections. It was written in 2017.

Prabowo's legal team included a quote from my article in their petition that was (1) clearly taken out of context, (2) contained emphasis (bolding, underlining etc) that was NOT in the original, and (3) does NOT support the argument they say it supports.

In my article, I was simply discussing the political predicament Jokowi was facing in 2017. I did NOT say in the article that Jokowi was authoritarian, as Prabowo's legal team claim, and I did NOT say there would be fraud in the elections. Prabowo's legal team did NOT discuss their use of my article with me, and they did NOT seek my agreement or approval. I had nothing to do with the preparation of Prabowo's case.

Jokowi's legal team have reviewed my article. They announced publicly through Arsul Sani, a member of Jokowi's team, that the article does not say the things Prabowo's team claim that it says. They agree that I have been misquoted/misrepresented by Prabowo's Legal Team.

Best wishes,

Tim Lindsey

Terjemahannya sebagai berikut:

“Artikel saya TIDAK ditulis tentang Pemilu. Itu ditulis tahun

2017.

Tim hukum Prabowo yang memasukkan kutipan dari artikel saya dalam permohonannya: 1) diambil keluar dari konteks. 2) berisi penekanan (penebalan, garis bawah, dll) yang tidak asli, dan 3) tidak mendukung argumen yang mereka katakan.

Dalam artikel saya, saya hanya mendiskusikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Jokowi di 2017. Saya TIDAK mengatakan Jokowi otoriter, sebagaimana klaim tim hukum Prabowo, dan saya TIDAK mengatakan terdapat kecurangan dalam Pemilu.

Tim hukum Prabowo TIDAK mendiskusikan penggunaan artikel saya dengan saya, dan mereka TIDAK pernah meminta persetujuan. Saya tidak ada kaitannya dengan persiapan kasus Prabowo.

Tim hukum Jokowi telah memeriksa artikel saya. Mereka mengumumkan secara publik melalui Arsul Sani, salah satu anggota tim Jokowi, bahwa artikel tersebut tidak sesuai dengan yang diklaim tim Prabowo. Tim hukum Jokowi setuju bahwa saya telah disalahkutipkan/disalahgunakan oleh tim hukum Prabowo.

Salam,

Tim Lindsey

Sebagaimana telah dipublikasikan di media detik.com dengan judul: "Prof Australis Protes Keras Dikutip Prabowo: Saya Tidak Bilang Jokowi Otoriter", dipublikasikan tanggal 15 Juni 2019 (**Bukti PT-27**)

4.37. Tom Power, mahasiswa doktoral Australia National University (ANU), yang dikutip Pemohon dalam dalilnya (vide Dalil Permohonan Baru No. 99), juga telah menyampaikan keberatan terhadap dalil Pemohon yang dianggap tidak tepat dan tidak lengkap. Tom sama sekali tidak pernah menyatakan pemerintahan Jokowi sebagai rezim otoriter, sebagaimana didalilkan Pemohon. (**Bukti PT-28**)

4.38. Dalil-dalil Pemohon ini karenanya patut dikesampingkan.

TIDAK ADA PELANGGARAN TERHADAP ASAS PEMILU YANG BEBAS DAN RAHASIA DALAM PEMILU 2019 YANG DILAKUKAN PIHAK TERKAIT

4.39. Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melanggar prinsip rahasia dan bebas dalam Pemilu karena menginstruksikan pemilihnya menggunakan baju putih saat mendatangi TPS di hari pemungutan suara (vide Dalil Permohonan Baru No. 102-103) dan secara dramatis mengatakan adanya tekanan psikologis dan intimidatif bagi pemilih karena ajakan ini.

- 4.40.Dalil Pemohon ini sangat berlebihan karena faktanya pada hari pemungutan suara berlangsung aman, tidak ada satupun laporan intimidasi kepada para pemilih yang ditemukan atau dilaporkan kepada Bawaslu atau Kepolisian, bahkan realitasnya partisipasi pemilih meningkat secara drastis sebagaimana telah diuraikan pada poin No.3.22. Faktanya Pemohon sendiri juga mengajak para pemilihnya untuk menggunakan baju putih sebagaimana disampaikan dalam surat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Nomor: 053/BPN/PS/IV/2019 bertanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Jend. TNI (Pur) Djoko Santoso selaku Ketua dan A. Hanafi Rais selaku Sekretaris (**Bukti PT-29**). Apakah berarti Pemohon juga telah melakukan hal yang sama, yakni melakukan tindakan intimidatif dan tekanan psikologis kepada para pemilih? Apakah hanya karena Joko Widodo adalah Presiden petahana, maka otomatis pernyataannya menjadi intimidatif dan mengandung tekanan psikologis kepada para pemilih? Inilah cara pandang bias-anti-petahana yang sangat fatal dan kebablasan, yang mengarah pada kebencian terhadap petahana.
- 4.41.Tidak ada aturan hukum yang dilanggar terkait dengan penggunaan baju putih pada saat pencoblosan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu maupun PKPU No. 3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum berikut perubahan-perubahannya. Karena itulah Tim TKN maupun BPN sama-sama meminta para pemilihnya menggunakan baju putih saat pencoblosan.
- 4.42.Dalil Pemohon ini juga tidak sama sekali menjelaskan adanya korelasi antara seruan pemakaian baju putih dengan pilihan dan hasil suara pemilih terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dalil ini hanya asumsi dan perasaan Pemohon semata yang tidak dapat ditemukan kebenaran faktualnya secara hukum. Dengan demikian patut bagi Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil Pemohon ini.

TIDAK ADA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA DAN PROGRAM PEMERINTAH

- 4.43.Pemohon dalam dalil No. 110 s.d. 132 mendalilkan 7 program Pemerintah yakni: menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI dan Polri;

menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal; menaikkan gaji perangkat desa; menaikkan dana kelurahan; mencairkan dana bansos; menaikkan dan memercepat penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan); dan menyiapkan skema rumah DP 0% untuk ASN, TNI, dan Polri (Permohonan Baru No. 111) sebagai bagian dari kecurangan Pemilu TSM dan modus *vote buying* atau *money politics*.

4.44. Secara umum, terhadap dalil-dalil ini, Pihak Terkait telah memberikan Keterangan pada poin 3.31 hingga 3.35.

4.45. Secara khusus terkait dengan program-program Pemerintah yang dituduhkan Pemohon di sini, diterangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa secara umum program-program tersebut merupakan kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan perintah UU. Di mana semua program tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU, khususnya UU tentang APBN. Adalah sesuatu yang tidak mungkin dan salah secara hukum jika program-program tersebut dilakukan tanpa adanya ketentuan alokasi dana yang telah tertuang dalam UU APBN. UU ini merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan DPR selaku pembuat UU.
- b. Semua program tersebut dibuat dengan berdasarkan pada ketentuan hukum. Kenaikan gaji PNS misalnya ditetapkan berdasarkan PP No. 15 Tahun 2019, gaji perangkat desa ditetapkan berdasarkan PP. No. 11 Tahun 2019, program PKH didasarkan pada Permensos No. 10/2017 *juncto* Permensos No. 1/2018.
- c. Program DP 0% bagi PNS, Polri, dan TNI merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara dan oleh banyak kalangan direspon positif sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi praktik korupsi mengingat rumah merupakan kebutuhan primer.
- d. Pembayaran gaji ke-13 dan THR merupakan program rutin tahunan yang tidak terkait dengan Pemilu. Kebetulan pembayaran gaji ke-13 dan THR kali ini berdekatan dengan waktu Pemilu dan faktanya tidak diberikan sekaligus.

4.46.Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak memiliki korelasi dengan hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

TIDAK ADA PENYALAHGUNAAN BIROKRASI DAN BUMN

4.47.Bahwa Pemohon dalam Permohonan Baru yang disampaikan di persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 14 Juni 2019, mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan menyalahgunakan Birokrasi dan BUMN baik itu melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemenkominfo dan BUMN (*Vide* Permohonan Baru Pemohon Dalil No. 133 s/d No. 155).

4.48.Secara umum, terhadap dalil ini, Pihak Terkait telah memberikan Keterangan pada poin 3.31 sampai dengan 3.35.

4.49.Tuduhan Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN adalah tuduhan yang tidak berdasar. Perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan pernyataan secara langsung kepada seluruh Aparatur Sipil Negara terkait netralitas ASN, kemudian diterbitkan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. B/94/M.SM.00.00/2019 Tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif Tertanggal 26 Maret 2019.

4.50.Secara khusus terkait dengan program-program Pemerintah yang dituduhkan Pemohon di sini, diterangkan sebagai berikut:

a. Tuduhan terhadap Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo yang telah dituduh oleh Pemohon tidak bersikap netral dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan dituduh justru melakukan kampanye terselubung kepada ASN untuk mendukung Pihak Terkait.

a.1. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan Baru No. 137 tentang arahan yang disampaikan Tjahyo Kumolo pada saat Rakor Program Pengembangan SDM Kepala BPSDM se-Indonesia, di The Rich Jogja Hotel, Sleman, Provinsi DI Yogyakarta,

telah sengaja dipotong isi beritanya oleh Pemohon dengan *framing* negatif untuk mendorong opini publik, sehingga seolah-olah Mendagri Tjahyo Kumolo mengintruksikan agar tidak boleh netral dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah benar adanya. Padahal apabila kita baca secara utuh pernyataan yang disampaikan oleh Tjahyo Kumolo, maka tentu kita akan menemukan fakta dalil Pemohon tidak benar dan menyesatkan, karena konteks pernyataan tersebut dalam rangka memberikan Pembinaan kepada ASN agar loyal dan patuh kepada pimpinan dari partai manapun, baik itu kepada Bupati, Gubernur termasuk Presiden, dengan mendukung program yang telah dicanangkan oleh pemimpin tersebut. Berikut adalah pernyataan lengkapnya (vide Bukti P-67):

"Aparatur sipil negara sebagai birokrasi, di pusat, daerah anda tidak boleh netral. Punya bupati dipilih lewat Pilkada siapapun yang jadi, tugas bapak ibu yang duduk di pemerintahan kabupaten/kota harus loyal hormat tegak lurus kepada kepala daerah, dari manapun dia berasal, partai manapun, suku agama apapun, harus tegak lurus. Termasuk gubernur juga. Ini bagian tidak terpisahkan, Termasuk Presiden juga, sekarang presidennya masih Pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla Wapresnya, sampai 20 Oktober nanti pada saat diumumkan KPU siapa pemenang Pilpres nanti".

"Tugas kita ya harus mendukung, jangan sekarang ada netral, malah ada yang nggak mau tahu, ikut menyerang menentang kebijakan pusat. Ada seorang gubernur yang sampai sekarang menentang kebijakan pusat. Padahal dia dilantik presiden. Padahal gubernur tangan kanan pemerintah pusat di daerah, tapi menentang sebuah Keppres, Dia harus tegak lurus, ini kalau dibiarkan bahaya negara kita ini."

"Sampaikanlah program Pak Jokowi-Jusuf Kalla, gubernur dan bupati kepada masyarakat, itu kan boleh. Dia pimpinan kita yang sah dalam proses pemerintahan, jangan justru ASN mencela program pemerintah yang dia menikmati setiap hari gaji dan fasilitas yang ada.;

Dalam konteks Pemilu, ASN harus netral, nggak boleh bilang angka 01, 02, menggerakkan jari apalagi sebut nama, itu nggak boleh sebagai ASN. Tapi dia bisa menggerakkan masyarakat jangan lupa gunakan hak pilih, karena partisipasi harus tinggi."

- a.2. Bahwa hal yang sama juga Pemohon lakukan di dalam dalil ke-138 Permohonan Baru Pemohon, seolah-olah Mendagri Tjahyo Kumolo benar telah melibatkan birokrasi dengan memberikan instruksi pada Rakornas SATPOL PP dan Satlinmas di 30 Januari 2019 untuk ikut terlibat mengkampanyekan Pihak Terkait. Padahal sebagaimana bukti yang Pemohon ajukan (*Vide* Bukti P-68) apabila dibaca secara lengkap maka pernyataannya adalah sebagai berikut:

“Satpol PP harus berada di tengah-tengah masyarakat ikut mengamankan TPS, ikut mendorong warga untuk menggunakan hak pilihnya, Kemudian Satpol PP sebagai bagian dari Pemerintah ini harus berani menyampaikan kepada masyarakat apa yang sudah diprogramkan oleh Pemerintahan saat ini. Potensi kerawanan Pemilu antara lain terkait keamanan, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), isu SARA, dan politik uang. Sehingga penting untuk menjaga keamanan wilayah yang dinilai rawan, Faktor keamanan di daerah-daerah yang dapat terjangkau dengan aparat keamanan, potensi kerawanan keamanan dapat dinilai rendah namun di daerah tertentu yang lokasinya agak sulit dijangkau maka potensi kerawanan dari sisi keamanan dinilai lebih tinggi”.

- a.3. Bahwa berdasarkan huruf a.1. dan a.2. di atas maka berulang kali Pihak Terkait sampaikan, Pemohon dalam mendalilkan permohonannya disandarkan pada asumsi dan imajinasi Pemohon, seolah-olah kalau ada kalimat menyampaikan program atau keberhasilan Pemerintah adalah serta merta merupakan kampanye Pasangan Calon Nomor 01 sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal kampanye pasangan calon berupa pemaparan visi dan misi Pasangan Calon dan atau citra diri, sedangkan program Pemerintah sudah ditetapkan di dalam UU APBN dan peraturan perundang-undangan lainnya di mana Pemohon sendiri melalui wakilnya yang duduk di DPR RI, ikut terlibat dan merumuskan program-program Pemerintah tersebut. Selain itu, pernyataan-pernyataan di atas tidak terbatas pada Pemerintah Pusat saja, tapi juga Pemerintah Daerah yang jelas dipegang oleh kepala daerah dengan berbagai macam latar belakang partai politik, BUKAN hanya partai politik yang mengusung Pihak Terkait.

- a.4. Pernyataan Mendagri berisi sesuatu yang normatif sesuai dengan ketentuan yakni terkait dengan loyalitas kepada pimpinan, baik di daerah maupun di pusat. Tidak ada satu pun pernyataan yang disampaikan oleh Mendagri berisi ajakan memilih dan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Bahkan secara tegas di berbagai media massa Mendagri berkali-kali menyatakan ASN harus netral dalam Pemilu.
- a.5. Bahwa karena dalil Pemohon hanya bersifat asumsi dan dilakukan dalam rangka menggiring opini publik semata, maka pada akhirnya Pemohon di dalam permohonannya tidak dapat mengontruksikan bagaimana prosesnya pelanggaran TSM yang dituduhkan terhadap Tjahyo Kumolo selaku Mendagri bekerja, di daerah mana saja hal tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan atau perolehan suara Pihak Terkait.
- b. Tentang Tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait mengenai mobilisasi dukungan pemerintah desa dan *vote buying* terhadap aparatur desa karena meningkatkan Anggaran Desa secara terus menerus dan menaikkan kesejahteraan Kepala Desa dan Aparat Desa serta Pendamping Desa sebagaimana tertuang dalam Permohonan Baru Pemohon No. 139 s.d. No. 147, diterangkan sebagai berikut:
- b.1. Bahwa sebelum memberikan keterangan terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu perlu kiranya Pihak Terkait sampaikan beberapa hal terkait dengan Desa sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada tanggal 30 Juni 2015 yang disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo.

- 2) Bahwa dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut di dalam poin b di atas, adalah merupakan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan harapan akan terwujudnya pemerataan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar di pulau Jawa seperti yang terjadi selama ini.
- 3) Bahwa atas dasar pemikiran tersebut Pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kala, secara konsisten dan bertahap hampir setiap Tahun APBN, selalu berusaha meningkatkan anggaran Dana Desa, akan tetapi berhubung anggaran APBN yang belum memadai, khusus untuk peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Aparat Desa baru bisa direalisasikan pada tahun 2019 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 4) Bahwa mekanisme dan jadwal pencairan dana desa sudah dilaksanakan 4 tahun berturut-turut dan tidak terkait sama sekali dengan Pemilu 2019 sejak UU Desa disahkan.
- 5) Bahwa terkait dengan penghasilan tetap (siltap) untuk perangkat desa sesuai dengan ketentuan PP No. 11 Tahun 2019 paling lambat baru akan diberikan mulai Januari 2020 melalui APBN kecuali bagi desa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 81A PP No. 11 Tahun 2019. Sejauh ini, di tahun 2019, hanya beberapa kabupaten saja yang telah melaksanakan pembayaran siltap bagi perangkat desa, yakni Kab. Solok, Solok Selatan, Majalengka, Purbalingga, Tuban, dan Purworejo.
- 6) Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan upaya Pemerintah meningkatkan Anggaran

Desa, peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Aparat Desa serta Pendamping Desa sebagai *modus operandi money politics* atau pembelian suara pemilih (*vote buying*) dan merupakan penyalahgunaan anggaran dan program negara (*misuse of state budget*) sangat melukai hati para Kepala Desa dan Aparat Desa yang telah lama berjuang untuk hal ini.

- 7) Bahwa pertanyaan kemudian, sebegini rendahkan penilaian Pemohon terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pendamping Desa, yang sehari-hari menemani dan melayani masyarakat sehingga suaranya bisa dibeli dengan uang sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon? Sudah tidak adakah di mata Pemohon melihat Kepala Desa, Aparat Desa dan Pendamping Desa yang dengan tulus ikhlas melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini?
 - 8) Bahwa perlu kiranya kami sampaikan bahwa banyak Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pendamping Desa yang bekerja dengan Ikhlas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifal lokal warisan luhur budaya bangsa dalam membangun desanya untuk kesejahteraan masyarakat Desa, berjuang meningkatkan kualitas hidup dengan terus melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di kampung-kampung, mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan dana BUMDES, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan untuk generasi penerus bangsa. Meskipun hal tersebut dilakukan dengan kesejahteraan yang masih belum memadai untuk mereka hidup dan menghidupi keluarganya. Tentu terhadap hal ikhwal yang demikian harus terus kita apresiasi dan berikan penghargaan yang sangat tinggi, yang pasti bukan dengan dipolitisasi terlebih dituduh bisa dibeli dengan uang.
- b.2. Bahwa selanjutnya terhadap tuduhan Pemohon mengenai Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 44 Tahun 2019 tentang Honorarium dan

Bantuan Biaya Operasional Tenaga Pendamping Profesional, Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

- 1) Bahwa keluarnya Keputusan Menteri sebagaimana tersebut di atas didasarkan banyaknya keluhan dan aduan dari Pendamping Desa yang ada di daerah-daerah baik melalui Surat dan atau disampaikan secara langsung. Keluhan tersebut intinya berisi tentang beban biaya operasional yang selama ini diberikan tidak mencukupi biaya operasional kegiatan Pendamping Desa. Akan tetapi dikarenakan anggaran belum ada, Kementerian Keuangan baru dapat memenuhi permintaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada bulan Maret 2019.
- 2) Bahwa penting untuk diketahui oleh Pemohon mengenai Pendamping Desa adalah hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa mengingat anggaran APBN dan APBD kita yang terbatas, maka sampai dengan saat ini baru bisa membiayai Tenaga Pendamping Desa Profesional dari tingkatan Pendamping Profesional tingkat Desa sampai dengan tingkatan Pendamping Kabupaten.
 - b) Bahwa untuk Tenaga Ahli Madya Tingkat Provinsi dan Tenaga Ahli Madya Tingkat Pusat itu tidak menggunakan dana APBN dan APBD melainkan menggunakan Bantuan Dana dari *Word Bank* sehingga untuk pengangkatan dan pertanggungjawaban kegiatannya bukan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
 - c) Bahwa dikarenakan anggaran yang terbatas, maka untuk 1 orang Pendamping Lokal Desa bertanggungjawab untuk melakukan pendampingan di 3-4 Desa dalam satu kecamatan, dengan Honorarium dan Operasional setiap bulannya rata-rata untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- d) Bahwa di tingkat kecamatan ada 2 orang Pendamping yakni; 1 Orang Pendamping Desa Pemberdayaan dan 1 Orang Pendamping Desa Teknik Infrastruktur dengan Honorarium dan Operasionalnya Setiap bulannya rata-rata untuk setiap kecamatan di tiap kabupaten mendapatkan Rp. 3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - e) Bahwa di tingkat kabupaten ada Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang berjumlah paling sedikit 2 orang dan Paling Banyak 6 orang Tergantung dari banyaknya kecamatan di kabupaten tersebut;
- 3) Bahwa kenaikan honorarium dan bantuan biaya operasional yang diterima oleh Pendamping Desa yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2019 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional Tenaga Pendamping Profesional, yang didalilkan oleh Pemohon untuk Tahun 2019 sebenarnya yang mengalami kenaikan hanya terhadap bantuan operasional bagi Pendamping Lokal Desa sebesar 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga yang tadinya mendapatkan honorarium dan Biaya Operasional rata-rata Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, naik menjadi Rp. 2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- 4) Bahwa adanya perbedaan Honorarium dan Bantuan Operasional bagi Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa di Tingkat Kecamatan dan Tenaga Ahli Desa di tingkat kabupaten antara daerah yang satu dengan yang lain itu berbeda dikarenakan sumber pendanaan untuk Honorarium dan Bantuan Operasional dibiayai oleh APBN dan APBD.
- 5) Bahwa berdasarkan point 4 sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan pernah ada surat dari

DPP PDIP yang mendorong seluruh kadernya untuk mendaftar sebagai pendamping desa, bahkan DPP PDIP meminta setiap DPD dan DPC untuk mendata nama-nama kader yang mendaftar sebagai pendamping desa menjadi kehilangan relevansinya, mengingat beberapa Kepala Daerah justru berasal dari partai pengusung Pemohon, selain itu untuk Pendamping Lokal Desa dan Penamping Desa serta Tenaga Ahli ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur oleh Kementerian Desa.

- 6) Bahwa seandainya benar –*quad non-* ada pengaruh antara dana pendamping desa, aparat desa, dan kepala desa dengan Pemilu, maka seharusnya Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjoyo, merupakan orang yang pertama dan secara langsung dapat menikmati dalil hayalan Pemohon ini. Faktanya, Menteri yang menjadi Caleg DPR RI dari Partai Kebangsaan Bangsa ini di Dapil Bengkulu ini gagal terpilih dalam Pemilu Legislatif 2019 kemarin. Ini merupakan bukti paling kongkrit tentang tidak adanya hubungan antara dana dan program pemerintah terhadap pejabat yang melaksanakannya dengan rakyat pemilih dalam Pemilu.
- c. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Baru yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mendalilkan tentang penggalangan dukungan yang dilakukan Pihak Terkait di dalam group komunikasi aplikasi *whatsapp* yang pembentukannya didasarkan melalui surat Nomor 044/0ppm0/vi/2017 oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (vide Bukti P-74). Terhadap dalil tersebut keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pemohon kembali membangun narasi seolah-olah apapun yang dibuat oleh pemerintah adalah dalam rangka penggalangan dukungan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dengan demikian Pemohon telah melakukan kesalahan berpikir dalam menyusun argumentasinya karena telah melakukan

generalisasi atas satu kejadian secara keseluruhan dan atau melepaskan akibat dari sebab-sebabnya.

- 2) Bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengeluarkan surat Nomor 044/0ppm0/vi/2017 dilakukan agar memudahkan sarana komunikasi dan konsultasi terkait program-program yang akan dilaksanakan dan realisasi dari program yang telah dilaksanakan, dengan demikian semenjak awal tidak ada niatan sedikitpun pembuatan group tersebut dalam rangka melakukan konsolidasi dan atau mobilisasi dukungan untuk Pihak Terkait.
- 3) Bahwa kemudian muncul melalui pesan dalam group tersebut sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di mana pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018, terdapat instruksi pimpinan yang mewajibkan seluruh Tenaga Pendamping Profesional Kalimantan Selatan untuk melakukan ngetwit bareng: gerakan 10 kali ngetwit 50 kali retwit dengan hastag: #jokowimembangundesa. Ini dilakukan sebagai upaya penyebaran informasi tentang keberhasilan kegiatan pendamping dan pembangunan pemberdayaan desa melalui dana desa.
- 4) Bahwa penyebaran informasi tentang keberhasilan kegiatan pendamping dan pembangunan pemberdayaan desa melalui dana desa tentu bukanlah suatu barang haram untuk dilakukan oleh Pemerintah, karena hal tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan bukan HOAX. Bahwa kemudian kenapa yang dimunculkan kemudian *tagline* #JokowiMembangunDesa, bisa jadi dikarenakan begitu derasnya fitnah dan Hoax yang ditujukan kepada pribadi Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, baik itu Tuduhan Antek Asing, Boneka dan lain-lain, sehingga sebagai ekspresi kecintaan masyarakat muncul Tagline tersebut.
- 5) Bahwa apabila dihubungkan dengan hasil perolehan suara di Provinsi Kalimantan Selatan, maka dalil Pemohon dengan sendirinya

kehilangan relevansinya, karena faktanya berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan Termohon, Pemohon justru unggul jauh dibandingkan Pihak Terkait yang hanya mendapatkan 823.939 suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.470.163 Suara (vide **Bukti PT-3** dan vide **Bukti PT-4**).

- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran TSM dengan melakukan mobilisasi dan penggalangan kampanye melalui birokrasi adalah tidak berdasar dan hanya rekaan Pemohon semata.
- d. Tentang Tuduhan Pemohon dalam Permohonan Baru yang disampaikan dalam Sidang Pendahuluan bahwa Pihak Terkait telah menggunakan kampanye terselubung melalui iklan keberhasilan pemerintah yang diputar di bioskop oleh Kemenkominfo sebagaimana yang terdapat di dalam dalil No. 150, diterangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Iklan Pembangunan Infrastruktur di bioskop yang dilakukan oleh KEMENKOMINFO dengan menggunakan anggaran negara adalah merupakan sosialisasi keberhasilan Pemerintah.
 - 2) Bahwa kalau pun Pemohon beranggapan hal tersebut merupakan kampanye terselubung yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai Calon Presiden dengan memanfaatkan anggaran negara, seharusnya Pemohon telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Akan tetapi sejauh ini tidak diketahui adanya laporan mengenai hal ini yang dilakukan oleh pemilih, pemantau, ataupun Pemohon.
 - 3) Bahwa terkait hal ini sebenarnya Termohon melalui salah satu komisionernya telah secara tegas menyatakan iklan tersebut tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kampanye sebagaimana diatur di dalam UU Pemilu, karena iklan tersebut tidak mengandung Visi, Misi dan Program dari Pasangan Calon yang bertujuan memengaruhi masyarakat pemilih. Sedangkan mengenai citra diri karena iklan tersebut merupakan iklan Pemerintah, maka tidak mengandung citra diri dari Pasangan Calon baik itu berbentuk foto, gambar atau

suasana pasangan Capres-Cawapres berpasangan yang dipasang.
(BUKTI PT-30)

4.51.Bahwa terkait dengan dalil Pemohon No. 148 s.d. No. 149 diterangkan bahwa perbuatan atau pernyataan yang dituduhkan Pemohon bukanlah pelanggaran Pemilu karena merupakan kegiatan resmi yang tidak berhubungan dengan kampanye Pilpres serta tidak pernah dinyatakan sebagai pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu baik berdasarkan temuan ataupun laporan.

4.52.Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan tentang dukungan yang diberikan oleh Kepala Daerah terhadap Pihak Terkait sebagai pelanggaran TSM. Terhadap dalil yang demikian, maka keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- Dalil tersebut tidak berkorelasi dengan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut dan disandingkan dengan Tabel 2 di atas:

Tabel 3

**Perbandingan Dalil Pemohon dengan Perolehan Suara
di Wilayah yang Didalilkan**

No	Dalil Pemohon di dalam Permohonan Baru	Hasil Perolehan Suara Dalam Pilpres 2019
1	15 gubernur ini tegaskan dukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019	Salah satu gubernur yang mendukung Paslon Nomor 1 adalah Gubernur Jawa Barat di mana Perolehan Suara Jokowi-Maruf kalah dari Prabowo-Sandi yang memeroleh suara sebanyak 16.077.446
2	Puluhan kepala daerah di Jawa Tengah langgar netralitas Pemilu	Di Provinsi Jawa Tengah di mana Jokowi pernah menjadi Walikota Solo, Jokowi -Ma'ruf berhasil unggul dari Prabowo-Sandi dengan memeroleh suara sebanyak 16.825.511.
3	Dukung Jokowi, Ini Kesalahan 11 Kepala Daerah Di Riau Menurut	Di Provinsi Riau justru yang menang adalah Prabowo-

	Bawaslu	Sandi dengan perolehan Suara 1.975.287 pemilih.
4	12 kepala daerah di Sumbar deklarasi Jokowi-Ma'ruf	Di Provinsi Sumbar yang memenangkan adalah Prabowo Sandi dengan perolehan suara 2.488.733 Pemilih
5	Gubernur Bengkulu dan 9 bupati deklarasi pemenangan Jokowi Ma'ruf	Di Provinsi Bengkulu yang menang adalah Pasangan Calon Presiden Prabowo-Sandi dengan Perolehan Suara sebanyak 585.999 Pemilih
6	12 kepala daerah di Kalsel dukung Jokowi-Amin	Di Provinsi Kalsel yang menang adalah Pasangan Calon Presiden Prabowo-Sandi dengan Perolehan Suara sebanyak 1.470.163 Pemilih
7	9 kepala daerah Maluku Utara deklarasi dukung Jokowi-Ma'ruf Amin	Di Provinsi Maluku Utara yang menang adalah Pasangan Calon Presiden Prabowo-Sandi dengan Perolehan Suara sebanyak 344.823 Pemilih
8	Seluruh kepala daerah di Kalteng dukung jokowi-ma'ruf	Di Provinsi Kalteng yang menang adalah Pasangan Calon Presiden Jokowi-Ma'ruf dengan Perolehan Suara sebanyak 830.948 Pemilih
9	Nurdin Abdullah dan 3 kepala daerah ikut deklarasi dukung Jokowi di Hotel Claro	Di Provinsi Sulsel yang menang adalah Pasangan Calon Presiden Prabowo-Sandi dengan Perolehan Suara sebanyak 2.809.393 Pemilih
10	Wagub Sulbar dan 5 bupati deklarasi dukung Jokowi-Ma'ruf	Di Provinsi Sulbar yang menang adalah Pasangan Calon Presiden Jokowi-Ma'ruf dengan Perolehan Suara sebanyak 475.312 Pemilih
11	Gubernur Bali I Wayan Koster kampanye dukung Jokowi di acara Polda Bali	Di Provinsi Bali yang menang adalah Pasangan Calon Presiden Jokowi-

		Ma'ruf dengan Perolehan Suara sebanyak 2.351.057 Pemilih
12	Kepala daerah di NTT dukung Jokowi- Ma'ruf Amin	Di Provinsi NTT yang menang adalah Pasangan Calon Presiden Jokowi-Ma'ruf dengan Perolehan Suara sebanyak 2.368.982 Pemilih
13	Lukas Enembe: 29 kepala daerah di Papua dukung Jokowi-Ma'ruf	Di Provinsi Papua yang menang adalah Pasangan Calon Presiden Jokowi-Ma'ruf dengan Perolehan Suara sebanyak 3.021.713 Pemilih
14	Camat se-Makassar dukung Jokowi, BAWASLU: ASN harus netral	Berdasarkan hasil perolehan suara yang memenangkan perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Prabowo Sandi

- b. Terlihat nyata dari banyak wilayah yang didalilkan di atas, Pemohon lebih banyak menang dibandingkan dengan Pihak Terkait. Sehingga dalil TSM yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki korelasi signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Di samping itu, Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang perbuatan lanjutan dari deklarasi para kepala daerah untuk memenangkan Pihak Terkait berikut akibatnya terhadap perolehan suara.

4.53. Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 16 Januari 2019 dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (vide bukti P-73) mengeluarkan surat yang pada intinya meminta BNI untuk membantu pembiayaan kegiatan Presiden Petahana Jokowi dalam acara di Garut dalam masa kampanye. Terhadap dalil ini kami terangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa kegiatan tersebut bukanlah kegiatan kampanye sebagaimana ditegaskan oleh Kemendes, karena kegiatan Jokowi di Kabupaten Garut tersebut terkait dengan kegiatan pemerintahan pada Kementerian Desa dalam melakukan sosialisasi Dana Desa di The Art Center, Tarogong Garut pada tanggal 19 Januari 2019, sekalian dengan Peresmian Perumahan yang dikerjakan oleh Kemendes di Daerah

Banyuresmi Kabupaten Garut. Kegiatan sosialisasi Dana Desa seperti itu telah dilakukan sejak tahun 2015 dan karenanya tidak terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

- b) Bahwa dalam rangkaian kegiatan sosialisasi dana desa tersebut BNI 46 hadir sebagai salah satu pengisi acara terkait adanya kerjasama BNI 46 dengan Kementerian Desa untuk dapat membuka kantor di desa-desa seluruh Indonesia dengan menggunakan BUMDes. Kerja sama ini dinilai oleh Kemendes akan menguntungkan kedua belah pihak.
- c) Bahwa karena ada pihak BNI yang terlibat dalam kegiatan tersebut, maka atas dasar itulah Kemendes meminta BNI untuk *sharing* pembiayaan pelaksanaan kegiatan, sehingga anggaran yang dikeluarkan oleh negara tidak terlalu banyak untuk program sosialisasi dan peresmian perumahan tersebut. Bukan tanpa alasan yang jelas meminta BNI untuk membiayai kegiatan Presiden Jokowi di Kabupaten Garut sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.
- d) Bahwa fakta yang tidak dapat terbantahkan oleh Pemohon adalah mengenai Perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Garut, di mana Pemohon menang telak. Pemohon meraih suara sebanyak 1.068.444, sedangkan Pihak Terkait hanya mendapat suara sebanyak 412.136 suara (vide **Bukti PT-13**)

4.54. Bahwa terkait dengan Pemohon No. 155 tentang pengerahan karyawan BUMN pada tanggal 13 April 2019, diterangkan bahwa tidak benar ada kegiatan pengerahan 150.000 karyawan BUMN pada tanggal tersebut. Acara tersebut dibatalkan oleh Kementerian BUMN dan dinyatakan diundur menjadi tanggal 20 April 2019 atau setidaknya acara tersebut tidak pernah terjadi pada waktu yang dituduhkan Pemohon.

4.55. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon hanya bersifat rekaan yang tidak berbasis pada fakta dan kebenaran yang terkait dengan hasil Pemilu. Oleh karenanya patut bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak dalil-dalil Pemohon *a quo* dan mengenyampingkannya.

TIDAK ADA KETIDAKNETRALAN APARATUR NEGARA: POLISI DAN INTELIJEN

- 4.56. Pemohon mendalilkan terdapat ketidaknetralan Aparatur Negara dalam hal ini adalah Polri dan Intelejen Negara khususnya Badan Intelijen Negara sehingga akibat ketidaknetralan polisi dan intelijen tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan ruang kontestasi (dalil Permohonan Baru halaman 61-68).
- 4.57. Secara umum, terhadap dalil ini, Pihak Terkait telah memberikan keterangan pada poin 3.22 sampai dengan poin 3.27.
- 4.58. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon No. 168 s/d 169 diterangkan bahwa hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak ada relevansinya dengan Pemilu. Kehadiran Budi Gunawan selaku Kepala BIN di acara Ulang Tahun PDI Perjuangan merupakan sesuatu yang lumrah, karenanya fakta acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat negara lainnya dan diliput oleh media secara terbuka.
- 4.59. Bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan karena Pemohon tidak dapat menguraikan berapa jumlah kerugian perolehan hasil suara ataupun setidak-tidaknya potensi yang hilang akibat dugaan adanya ketidaknetralan aparatur negara khususnya Polisi dan Intelijen. Seharusnya Pemohon jika merasa ada ketidaknetralan aparatur negara seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu.
- 4.60. Dengan demikian bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat ketidaknetralan Aparatur Negara khususnya Polri dan Badan Intelijen Negara merupakan dalil yang tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah.

TIDAK ADA PEMBATASAN KEBEBASAN MEDIA DAN PRES

- 4.61. Pemohon mendalilkan terdapat Pembatasan Kebebasan Media dan Pers, yang menyebabkan akses kepada media yang tidak seimbang antara Paslon 01 dengan Paslon 02 (dalil Permohonan Baru halaman 68-69).
- 4.62. Secara umum, terhadap dalil ini Pihak Terkait telah memberikan keterangan pada poin 3.38.
- 4.63. Secara khusus terhadap argumentasi Pemohon pada angka 78 halaman

68 adalah tidak benar. Tuduhan tersebut tanpa bukti sama sekali dan lebih bersifat insinuatif. Terlebih media *mainstream* keseluruhannya bukan milik pemerintah, melainkan berbentuk korporasi milik swasta dan tidak berhubungan sama sekali dengan Pihak Terkait. Pada faktanya media-media tersebut tetap diawasi oleh Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, sehingga kemerdekaan pers tetap terjaga sesuai dengan kode etik jurnalistik dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

- 4.64.Jika memang benar telah terjadi pembatasan kebebasan media dan Pers, tentu pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar pengaruh pembatasan kebebasan media dan pers tersebut terhadap perolehan hasil suara bagi baik bagi Paslon 01 dan Paslon 02? Seberapa besar kerugian jumlah suara atau setidaknya potensi jumlah suara yang hilang bagi Pemohon? Dalam hal ini Pemohon tidak dapat mendalilkan hal tersebut dan apalagi membuktikannya. Seharusnya jika Pemohon merasa dirugikan oleh media dan pers, Pemohon bisa melaporkannya kepada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 4.65.Kebebasan pers merupakan sesuatu yang secara tegas didukung dan menjadi perhatian Jokowi Widodo selaku Presiden. Hal ini ditegaskannya saat memberikan pernyataan dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Grand City Surabaya Tertanggal 9 Februari 2019, sebagai berikut: "*Pemerintah menjamin prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat, kebebasan yang beretika dan bertatakrama dan kebebasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers.*" Pernyataan tersebut jelas menggambarkan bagaimana semangat kebebasan pers pada periode pemerintahan sekarang yang sangat peduli dalam penegakan kebebasan pers. Jadi apabila dilihat pada kenyataannya, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembatasan kebebasan media dan pers sangat mengada-ada karena tidak sesuai fakta yang ada.
- 4.66.Dengan demikian beralasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil-dalil Pemohon ini karena tidak beralasan secara hukum.

TIDAK ADA DISKRIMINASI PERLAKUAN DAN PENYALAHGUNAAN PENEGRAKAN HUKUM

- 4.67. Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait bantah sebelumnya pada angka 3.28 s.d. 3.30, Pihak Terkait kembali membantah dalil Pemohon pada halaman 69 Permohonan barunya tentang diskriminasi hukum. Seluruh kasus-kasus yang didalilkan Pemohon merupakan kasus yang telah dilaporkan dan diproses di Bawaslu RI. Atas dasar itu aspek TSM yang didalilkan Pemohon itu tidaklah pernah terbukti menurut hukum sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Mahkamah.
- 4.68. Bahwa contoh-contoh kasus yang didalilkan Pemohon dalam No.180 dalam permohonan barunya kesemuanya merupakan pelanggaran pidana Pemilu yang telah diproses hukum melalui lembaga-lembaga yang berwenang.
- 4.69. Bahwa dalil Pemohon pada No. 181 bukan merupakan pelanggaran Pemilu. Penyampaian dukungan adalah hak setiap warga negara yang pelaksanaannya diatur secara ketat dalam UU Pemilu. Dalil ini tidak relevan dengan Pemilu dan dipaksakan.
- 4.70. Dengan demikian beralasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil-dalil Pemohon karena tidak beralasan secara hukum.
- 4.71. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonan Baru No. 194 s.d. 255 adalah dugaan-dugaan pelanggaran yang harus diproses terlebih dahulu melalui saluran hukum yang telah disediakan oleh UU Pemilu. Pemohon semestinya melaporkan seluruh dugaan pelanggaran itu kepada Bawaslu RI dan meminta Bawaslu untuk memeriksa dan memutuskan rekomendasi penyelesaian atasnya. Tanpa memproses semua pelanggaran itu melalui Bawaslu RI, maka semua dugaan pelanggaran itu hanya akan menjadi dugaan semata dan tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pemilu.

TENTANG SANKSI DISKUALIFIKASI BAGI KECURANGAN TSM

- 4.72. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam sub-bab ini, Pihak Terkait telah membantahnya pada perbaikan keterangan Pihak Terkait angka 3.50 s.d. angka 3.54. Dengan demikian apa yang Pihak Terkait uraikan dalam bagian tersebut juga *mutatis-mutandis* berlaku membantah dalil Pemohon

pada bagian ini.

- 4.73.Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada angka 186, 187, 188, dan 189 yang masing-masing menguraikan tentang kiprah lembaga peradilan dalam pembatalan hasil Pemilihan Umum Kenya tahun 2017, Pembatalan hasil Pemilihan Umum Austria tahun 2016, pembatalan hasil dan perintah pelaksanaan Pemilu ulang Maladewa tahun 2013, pembatalan dan perintah pelaksanaan Pemilu ulang Ukraina tahun 2004 kesemuanya adalah tidaklah relevan untuk dipertimbangkan Mahkamah karena seluruhnya merupakan praktik penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di bawah konstitusi dan sistem kepemerintahan negara lain yang jelas berbeda dengan Indonesia.
- 4.74.Selain itu, kasus-kasus dari negara lain yang didalilkan Pemohon semuanya tidak relevan dengan kasus yang disidangkan *in casu* di Mahkamah karena memiliki dasar hukum dan fakta hukum yang sangat jauh berbeda. Misalnya, kasus Pemilu di Kenya Tahun 2017 itu terkait dengan hilangnya dokumen asli hasil Pemilu Form 34.A sebanyak 10.348 dokumen dari total 41.451 dokumen. Form lainnya yakni Form 34.B dan 34.C juga banyak yang hilang aslinya dan ditemukan tidak berstempel hologram atau nomor seri. Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan Mahkamah di sana adalah pada otensitas bukti yang dihadirkan terkait permasalahan *e-voting* dan adanya dugaan penyusupan dan pemalsuan data elektronik. Karenanya dokumen asli berupa kertas (*paper based documents*) dijadikan acuan untuk memastikan hasil suara yang benar. Bukti-bukti yang benar dan otentik merupakan isu utama dalam kasus Pemilu di Kenya mengingat mereka telah mencoba menerapkan *e-voting* dalam Pemilu.

Di Austria dalam Pemilu 2016, Van der Bellen selaku pemenang Pemilu dibatalkan oleh Mahkamah di sana, namun dalam pemilihan ulang, Bellen kembali meraih suara terbanyak sebagai pemenang Pemilu. Dasar hukum Mahkamah Konstitusi membantalkan hasil Pemilu putaran kedua adalah ditemukannya 77.900 suara telah dihitung secara lebih awal di 14 distrik, dan tidak ada ditemukan adanya manipulasi ataupun pelanggaran (*fraud*). Dasar hukum Mahkamah Konstitusi Austria tidak pada adanya

pelanggaran bersifat TSM, dan memang di sana kewenangannya masuk pada wilayah administrasi. Sedangkan dalam sistem hukum di Indonesia, persoalan administrasi tersebut telah diberikan kewenangannya kepada Bawaslu.

TANGGAPAN TERHADAP ARGUMENTASI KUANTITATIF DALAM PERMOHONAN BARU PEMOHON

- 4.75. Bahwa Pemohon menyampaikan argumentasi kuantitatif dalam Permohonan Barunya yang tertulis dalam halaman 95 s.d. 143. Pihak Terkait menolak seluruh argumentasi kuantitatif tersebut karena merupakan asumsi dan didasarkan pada analisis Pemohon yang manipulatif dan tidak berdasar.
- 4.76. Pihak Terkait memberikan tanggapan khusus terhadap beberapa argumentasi Pemohon, di antaranya tentang tuduhan tentang adanya suara Pemohon berjumlah 0 dan tentang perolehan suara versi Pemohon.

Tanggapan terhadap tuduhan adanya suara Pemohon berjumlah 0

- 4.77. Bahwa Permohonan baru Pemohon menyatakan ada sekitar 5268 TPS di mana suara Pemohon hanya berjumlah 0 suara. Namun Pemohon sama sekali tidak merinci di TPS mana saja. Pemohon hanya menyatakan terjadi di hampir sebagian besar Jawa Timur, Jawa Tengah khusunya Boyolali, Papua, Tapanuli Tengah, Nias Selatan serta berbagai daerah lainnya. Lalu Pemohon langsung mengambil lompatan kesimpulan dengan menyatakan itu merupakan hal yang mustahil dan ada indikasi kuat terjadi kecurangan yang merugikan perolehan suara Pemohon tanpa menguraikan kejadian atau peristiwa apa yang membuat Pemohon menyimpulkan terdapat manipulasi.
- 4.78. Bahwa perolehan suara sejumlah 0 suara yang didapatkan paslon peserta Pemilu di suatu TPS merupakan hal yang mungkin terjadi dan tidak dapat langsung disimpulkan sebagai indikasi telah terjadi kecurangan. Karena dalil baru Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar maka layak untuk dikesampingkan.

Tanggapan tentang Perolehan Suara versi Pemohon

- 4.79. Bahwa Permohonan Baru Pemohon mencantumkan tabel perolehan suara versi Pemohon dibandingkan dengan perolehan suara yang ditetapkan Pemohon.

- 4.80. Pada tabel yang disampaikan Pemohon, Pemohon mengklaim perolehan suaranya lebih unggul dibandingkan Pihak Terkait, berbeda dengan yang ditetapkan oleh Termohon.
- 4.81. Pola Pemohon dalam merumuskan perolehan suara versinya adalah dengan mengurangkan perolehan suara Pihak Terkait di beberapa Provinsi sementara Perolehan Suara Pemohon tetap. Akibatnya, jumlah suara sah yang awalnya ditetapkan 154.257.601 suara, oleh Pemohon dikurangkan menjadi 132.223.408 sehingga berkurang sebanyak 22.034.193 suara.
- 4.82. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan atas dasar apa, di mana dan di tingkat mana suara Pihak Terkait berkurang di beberapa provinsi tersebut, dan tidak ada basis landasan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan selisih perolehan suara. Apakah terdapat kesalahan perhitungan di Formulir C-1, ataukah saat rekapitulasi yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 di tingkat kecamatan, atau Formulir Model DB1 tingkat kabupaten/kota, atau Formulir Model DC1 tingkat Provinsi. Bahkan Pemohon mendalilkan suara Pihak Terkait di Provinsi Sumatera Selatan sejumlah 0 (nol) suara atau kosong, suatu hal yang di luar akal sehat.
- 4.83. Ketiadaan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya pengurangan perolehan suara Pihak Terkait menurut versi Pemohon menyebabkan tabel yang disampaikan Pemohon tidak dapat dipahami dan tidak memiliki nilai.
- 4.84. Pemohon juga menyatakan adanya penggelembungan suara didapatkan dari indikasi dan analisa atas adanya jumlah suara tidak sah yang sangat besar jika membandingkan jumlah suara tidak sah DPD RI dengan Presiden RI. Padahal perbedaan tersebut adalah hal yang normal dan wajar karena antusiasme pemilih untuk menggunakan hak pilih Pilpres lebih tinggi dibanding memilih calon Anggota DPD, baik karena tidak mengenal calonnya, kurangnya sosialisasi para calon maupun kesalahan pencoblosan. Oleh karena itu analisis Pemohon tidak berdasar. Namun ternyata, Pemohon mengklaim perbedaan suara tidak sah antara suara pemilihan DPD dengan Pilpres sebagai penggelembungan.
- 4.85. Dalam menyampaikan dalilnya, Pemohon mengenyampingkan fakta bahwa hasil perolehan suara secara nasional yang ditetapkan Termohon adalah hasil rekapitulasi berjenjang dari penghitungan TPS, rekapitulasi tingkat

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga ke tingkat nasional. Dalam setiap jenjang perhitungan dan rekapitulasi dilakukan secara terbuka melibatkan pengawas dan saksi. Bahkan karena Pilpres dilakukan serentak dengan Pileg maka saksi tidak hanya dari Paslon Pilpres melainkan juga dari Partai-Partai Politik peserta Pemilu dan saksi calon Anggota DPD RI.

- 4.86. Jika dalam proses rekapitulasi berjenjang tersebut terdapat permasalahan maka terbuka kesempatan bagi semua pihak peserta Pemilu dan pengawas untuk mempermasalahkannya, kemudian bisa dikoreksi, dilakukan pembukaan kertas plano, pengitungan ulang hingga dilakukan pemungutan suara ulang jika mendapat rekomendasi Bawaslu. Sehingga, argumentasi kuantitatif Pemohon dalam Permohonan Baru Pemohon sangat tidak masuk akal.
- 4.87. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

TENTANG BEBAN PEMBUKTIAN

- 4.88. Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa beban pembuktian untuk tuduhan Pemohon menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk Mahkamah. Hal ini jelas SALAH dan MELANGGAR HUKUM ACARA. Dalil-dalil Pemohon yang SALAH tersebut kami kutip antara lain:

- **Butir 258, halaman 93:**

“...tidak pada tempatnya, dan bahkan tidak adil, jika beban pembuktian dibebankan kepada pemohon/penggugat saja,...”

- **Butir 261, halaman 94:**

“Oleh karena itu, secara bijak perlu dipikirkan bahwa soal pembuktian tidak hanya dibebankan kepada Pemohon, namun baiknya juga dicari bersama-sama, dengan dukungan penuh para Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia di Mahkamah Konstitusi.”

- **Butir 218, halaman 132**

“... Untuk itu Pemohon memohon Kepada Majelis untuk memerintahkan agar Termohon melakukan hal tersebut di atas dan melakukannya di seluruh TPS secara terbuka, termasuk juga dan tidak terbatas hanya dengan merekap seluruh daftar hadir atau formulir C7... Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk dapat membuktikan bahwa pemilu dilakukan secara bebas, rahasia, jujur, dan adil....”

- Paragraf ke-3, halaman 140

“Berkaitan dengan hal di atas, Pemohon memohon Kepada Majelis Untuk memerintahkan merekap seluruh C7 (Daftar Hadir) di TPS secara terbuka sebagai langkah awal untuk mengetahui basis kecurangan pemilu karena potensi penggelembungan suara ...”

4.89. Dalil Pemohon tersebut yang juga diulang-ulang di dalam Sidang Pendahuluan pada hari Jumat tanggal 14 Juni, jelas melanggar hukum acara khususnya prinsip hukum pembuktian yang menyatakan “**siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dia yang wajib membuktikannya**”. Prinsip hukum pembuktian ini juga berlaku dalam pemeriksaan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan-peraturan yang berlaku dalam konteks ini pada intinya juga menyatakan bahwa Pemohon **WAJIB membuktikan setiap dalilnya sendiri**, yaitu sebagai berikut:

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 (“UU MK”)

- Pasal 31 ayat (2) UU MK menyatakan:

*“**Pengajuan permohonan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.”*

- Pasal 41 ayat (1) UU MK menyatakan:

*“Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim konstitusi **memeriksa Permohonan beserta alat bukti** yang diajukan.”*

- Pasal 75 huruf a UU 24/2003 menyatakan:

*“Dalam permohonan yang diajukan, **pemohon wajib menguraikan** dengan jelas tentang:*

a. **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon,”

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (“PMK 4/2018”)

- Pasal 8 ayat (2) menyatakan:

*“**Permohonan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung Permohonan dan daftar alat bukti”*

- Pasal 8 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5 menyatakan:

"(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- ...
b. uraian yang jelas mengenai:
...
 - 4. pokok Permohonan, memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
 - 5. petitum, memuat pemintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan **hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.

4.90. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi di dalam putusan-putusannya secara konsisten menerapkan prinsip hukum pembuktian ini yaitu **Pemohon adalah pihak yang HARUS membuktikan sendiri dalil-dalilnya**. Apabila Pemohon gagal membuktikan dalilnya maka permohonannya harus ditolak:

Putusan PHPU Pilpres 2014 (No. 1/PHPU.Press-XII/2014)

- Halaman 4366:

"...**Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan** berapa kepastian perolehan suara yang diperoleh Pemohon jika hal tersebut tidak terjadi. Selain itu, **Pemohon juga tidak membuktikan** bahwa ketidaksesuaian tersebut dilakukan secara sengaja atau sebagai suatu proses rekayasa untuk memenangkan Pihak Terkait;

Bawa dengan mendasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, **dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;**"

- Halaman 4382:

"Menimbang bahwa **Pemohon mendalilkan** yang pada pokoknya... Atas permasalahan hukum tersebut, **Mahkamah berpendapat**: ... **Pemohon tidak bisa membuktikan** baik **dengan** bukti saksi maupun bukti tulisan ... sehingga **dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.**"

4.91. Dalam hal ini, bukti-bukti yang dapat digunakan oleh Pemohon juga harus merujuk pada bukti-bukti yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Pasal 36 ayat (1) PMK 4/2018 mengatur:

- "Alat bukti berupa:
- a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan para pihak;
 - c. keterangan saksi;
 - d. keterangan ahli;

- e. keterangan pihak lain;
- f. alat bukti lain; dan/atau
- g. petunjuk".

4.92. Uraian di atas jelas menyimpulkan bahwa Pemohon TIDAK MAMPU membuktikan dalil-dalil tuduhannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Pemohon jelas melanggar hukum acara pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia sudah sepatutnya **menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima** seluruh Permohonan Pemohon.

4.93. Bahwa perlu pula diingatkan tentang pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Sabda beliau: *law yu'tha an naasu bi da'wa hum, lad da'a rija'lun amwala qaumin wa dima'a hum, lakin al baiyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara*. Terjemahan bebasnya: "Seandainya manusia diberikan kebebasan untuk menuduh, maka orang-orang akan seenaknya menuduh/mengklaim kepemilikan harta dan hak terhadap nyawa orang lain. Akan tetapi, bukti itu wajib bagi penuduh, dan sumpah bagi yang mengingkari tuduhan". Sejalan dengan ini, prinsip beban pembuktian kepada pihak yang menuduh telah menjadi postulat dasar dalam hukum acara di mana pun sebagaimana tercermin dalam *legal maxim* yang berbunyi: *actori incumbit probatio*.

4.94. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Barunya yang yang belum ditanggapi oleh Pihak Terkait secara spesifik dinyatakan tidak benar dan tidak memiliki kausalitas dengan perolehan suara dan hasil Pemilu karena tidak diuraikan secara jelas aspek sistematis dan terstrukturnya atau setidaknya tidak berhubungan dengan Pihak Terkait.

4.95. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian di atas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum seluruhnya dan Permohonan Pemohon karenanya patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-30, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang “Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019”, Lampiran I.;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bukti PT-5 : Rekaman Video Pidato H. Prabowo Subianto pada tanggal 17 April 2019 yang mengklaim kemenangan sebesar 52,2%;

6. Bukti PT-6 : Rekaman Video Pidato H. Prabowo Subianto pada tanggal 17 April 2019 yang mengklaim kemenangan sebesar lebih dari 62%;
7. Bukti PT-7 : Rekaman Video Pidato H. Prabowo Subianto pada tanggal 14 Mei 2019 di Hotel Sahid yang mengklaim kemenangan sebesar lebih dari 54,24%;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Artikel Ilmiah tulisan Grant Lamond, “*Do Precedents Create Rules?*”, Legal Theory 11 (1), 1-26, 2005, p. 23;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Telegram Kapolri bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi <https://www.inews.id/news/nasional/kapolri-terbitkan-14-larangan-bagi-anggotanya-pada-pemilu-2019/496021>
Berita tentang Telegram Kapolri tentang perintah netralitas Kapolri;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Telegram Kapolri kepada para Kapolda Nomor: ST/2660/X/RES.1.24/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
12. Bukti PT-12 : Rekaman video AKP Sulman Aziz yang menyatakan mencabut pernyataannya dan menegaskan pernyataannya tersebut karena didasarkan pada sikap emosi personal kepada Kapolres Garut;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Garut untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Rekomendasi/Putusan Bawaslu Bogor terkait laporan terhadap pose 2 jari Anies Baswedan dalam acara Gerindra di Bogor;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita pernyataan Pengurus DPP Gerindra Desmond Junaidi Mahesa tentang dukungan Harry Tanoe kepada Jokowi (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180709174132-32-312771/tgb-disebut-seperti-hary-tanoe-dukung-jokowi-karena-terpojok>);
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita pernyataan Fadli Zon terkait dukungan Perindo kepada Jokowi (<https://tirto.id/di-balik-deklarasi-dukungan-perindo-untuk-jokowi-ctuk>);
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 bertanggal 19 Juli 2017;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 bertanggal 13 Maret 2019;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Artikel ilmiah karangan Yogesh Uppal, *The Disadvantaged Incumbents: Estimating Incumbency*

- Effects in Indian State Legislatures*, 2005, yang dipublikasikan oleh Jurnal Public Choice, Vol. 138, No. 1/2, 2009, pp. 9-27;
- 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Ternbatas PT Bank BNI Syariah tertanggal 7 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta;
 - 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 09 tanggal 7 Desember 2016;
 - 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Daftar BUMN yang tertulis dalam laman resmi Kementerian BUMN
<http://bumn.go.id/halaman/0-Statistik-Jumlah-BUMN>;
 - 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Bank Umum Syariah Nomor 11/33/PBI/2019;
 - 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
 - 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Laporan Asurans Independen Nomor 315/ER/001-219/KPU-S/A9 tertanggal 31 Mei 2019 dari KAP Anton Silalahi;
 - 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Nomor Rekening Kampanye atas Nama TKN Jokowi Ma'ruf;
 - 27. Bukti PT-27 : Fotokopi *Berita di detik.com tentang bantahan Tim Lindsey soal tulisannya yang dikutip secara salah oleh Pemohon.* (https://news.detik.com/berita/d-4587004/prof-australia-protes-keras-dikutip-prabowo-saya-tak-bilang-jokowi-otoriter?tag=from=news_mostpop) (Diakses pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 10.25 WIB);
 - 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Pernyataan Tom Power tentang keberatannya terkait artikelnya yang dikutip Pemohon.
<https://news.detik.com/berita/d-4584553/pengamat-asing-protes-dikutip-prabowo-soal-jokowi-neo-orde-baru> (diakses pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 10.42 WIB);
 - 29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Nomor 053/BPN/PS/IV/2019 bertanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Jend. TNI (Pur) Djoko Santoso selaku Ketua dan A. Hanafi Rais selaku Sekretaris tentang perintah memakai baju putih kepada pemilih di TPS;
 - 30. Bukti PT-30 : Fotokopi Pernyataan KPU terkait Iklan Pemerintah di Bioskop di media dari portal cnnindonesia.com
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180918203047-32-331243/kpu-tegaskan-iklan-jokowi-di-bioskop-bukan->

tergolong-kampanye (diakses pada tanggal 16 Juni 2019).

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 21 Juni 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Candra Irawan

- Saksi adalah tenaga ahli di DPR dari Fraksi PDI-P dan anggota Direktorat Saksi Paslon 01;
- Tugas saksi adalah menyiapkan saksi secara nasional dan mengamankan suara Paslon 01 di seluruh TPS secara nasional;
- Saksi diberikan mandat untuk hadir dalam rapat rekapitulasi nasional yang dimulai pada tanggal 4 Mei s.d. 21 Mei 2019;
- Saat rapat rekapitulasi di KPU, saksi bergantian hadir;
- Rapat rekapitulasi dimulai dengan penghitungan suara di luar negeri kemudian di tiap provinsi dan setelah selesai selanjutnya diberikan waktu untuk memberikan tanggapan atas pembacaan sertifikat suara;
- Pada tanggal 21 Mei 2019, rekapitulasi terakhir adalah Provinsi Papua yang berakhir pada pukul satu dini hari dan selanjutnya Ketua KPU meminta persetujuan kepada peserta rapat agar hasil rekapitulasi tersebut langsung disahkan keseluruhan oleh KPU;
- Jumlah perolehan suara untuk Paslon 01 adalah 85.607.362 atau setara dengan 55,5 % dan Paslon 02 adalah 68.650.239 atau setara dengan 44,5%;
- Yang tidak setuju atas hasil rekapitulasi untuk Pilpres adalah Paslon 02, sedangkan saksi partai yang tidak menyetujui rekapitulasi adalah saksi dari Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Berkarya sedangkan untuk Paslon 01 setuju dan menandatangani hasil rekapitulasi;
- Terhadap hasil rekapitulasi tersebut KPU memberikan waktu kepada para pihak untuk memberikan tanggapan dan alasan apabila ada keberatan dengan mengisi form keberatan;

- Saksi mengikuti tahapan rekapitulasi secara keseluruhan, namun di tengah-tengah proses rekapitulasi KPU membagi menjadi dua panel. Saksi berpindah-pindah panel;
- Sebelum dibaca, KPU memberikan copy sertifikat rekapitulasi tiap provinsi kepada para pihak;
- Untuk setiap wilayah KPU selalu memberikan kesempatan yang sama pada saksi untuk memberikan tanggapan;
- Saksi tidak ikut rapat rekapitulasi Provinsi Papua;
- Saksi saat Rapat di KPU tidak mengajukan cuti tetapi mengajukan izin kepada pimpinan fraksi;
- Menurut saksi, saat rekapitulasi di tiap panel tidak ada penyandingan data.
- Jumlah Tim Saksi adalah berjumlah empat orang;
- Ada persetujuan pengesahan atau pengumuman rekapitulasi dari para pihak dan tidak ada keberatan dalam penentuan pengumuman hasil Pemilu;
- Situasi pada saat rekapitulasi sangat lancar dan suasana juga cair;
- Ada kesepakatan bahwa hasil rekapitulasi untuk *cross check* data hanya sampai hasil rekап di tingkat provinsi;
- Saksi Paslon 02 mengajukan keberatan tidak terkait dengan penghitungan suara;

2. Anas Nashikin

- Saksi adalah tenaga ahli PKB di DPR RI dan Koordinator Bidang Pelatihan untuk saksi Paslon 01;
- Saksi adalah Panitia ToT Saksi untuk Paslon 01 yang diadakan di Jakarta yaitu di Hotel El Royal;
- Materi yang disampaikan dalam ToT adalah mengenai mekanisme yang ada dalam Pemilu sehingga mengundang penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP;
- Dalam ToT tersebut saksi menyampaikan materi pada sesi materi manajemen pengelolaan IT dan saksi. Materi pengelolaan IT disampaikan oleh Jimy, dan saksi menyampaikan mengenai manajemen saksi;
- Selain itu, dalam acara tersebut hadir para tokoh yang juga sebagai narasumber;

- Pada saat pembukaan hadir Ketua TKN yaitu Erick Tohir dan ada pengarahan dari Lukman Edi;
- Terkait dengan materi isu kecurangan yang disampaikan oleh saksi dari Pemohon, setelah saksi melakukan *cross check*, menurut saksi tidak ada nama Annas dalam daftar peserta namun setelah saksi cek di surat tugas partai baru diketahui ada nama Annas dari PBB;
- Menurut teman saksi yang merupakan panitia, pada saat saksi menyampaikan materi saksi Pemohon Hairul Annas belum hadir;
- Ada slide presentasi yang disampaikan bahwa “Kecurangan Bagian Dari Demokrasi”. Slide tersebut harus dipahami secara utuh. Judul memang sengaja untuk mengagarkan agar peserta memberi perhatian. Menurut saksi maksudnya adalah kecurangan adalah keniscayaan, sehingga harus selalu diantisipasi;
- Menurut saksi tidak ada materi yang sama, dan pemberi materi lain adalah Ganjar Pranowo;
- Materi tentang kecurangan adalah bagian demokrasi disampaikan pada pukul 16.00 WIB;
- Peserta ToT adalah utusan dari Parpol Koalisi TKN;
- Semua bahan diberikan kepada para peserta dan dapat diunduh;
- Narasumber lainnya yang hadir dalam ToT diantaranya adalah Ganjar Pranowo dan Moeldoko;
- Ganjar Pranowo menyampaikan slide materi tentang pengalaman menghadapi Pilkada Jateng. dan meminta para peserta rapat sebagai saksi untuk waspada menghadapi pemilu ini, jangan lengah meskipun *incumbent*, karena belum tentu dapat meraih kemenangan. Lakukan perjuangan pemenangan terus-menerus.
- Materi *slide* yang disampaikan Ganjar Pranowo tidak dibagikan;
- Menurut saksi, pernyataan Ganjar mengenai aparat maksudnya adalah bahwa saksi Paslon 01 adalah bagian dari aparat, saksi partai adalah aparat partai, jadi saksi bukan berarti tidak melakukan apa-apa;
- Materi ToT disusun oleh tim Direktorat Saksi

- Peserta ToT sebagai saksi diminta mendalami persoalan yang akan dihadapi saksi berikut tugas-tugasnya, dan lebih detail lagi untuk mempelajari seluk-beluk terutama pada titik kekurangan;
- Kawal kemenangan adalah materinya Hasto Kristyanto ada *slide*-nya;
-
- Dalam ToT tidak mengundang motivator namun mengundang narasumber dari LSM seperti Veri Junaedi dari Kode Inisiatif yang hadir dan memberi materi yang menjelaskan titik krusial kecurangan yang harus diantisipasi;
- Menurut saksi, yang dimaksud aparat adalah bahwa saksi partai adalah aparat partai, dan saksi Paslon 01 juga adalah aparat Paslon 01;
- Terkait dengan pernyataan Ganjar, saksi lupa apakah ada pernyataan terkait netralitas aparat pemerintah;
- Ganjar Pranowo dihadirkan sebatas senior bukan sebagai Gubernur Jawa Tengah;
- Kepanitiaan ToT dikatuaui oleh Lukman Edi, dikelola oleh Direktorat Saksi. Jabatan saksi adalah Koordinator Bidang Pelatihan Saksi; Hal yang disampaikan oleh saksi dalam ToT adalah bahwa saksi harus *all out* dan mengamati isu yang berkembang. Selain itu, saksi juga menyampaikan terkait dengan kecurangan Paslon 02 yang terjadi di Pemilu dengan tujuan agar peserta memahami tentang kecurangan;

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

Menyusun konstruksi hukum dalam suatu permohonan, gugatan, atau dakwaan di sidang pengadilan haruslah didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas dan logis. Hal terpenting dalam argumentasi hukum adalah penguasaan terhadap hukum itu sendiri. Penguasaan hukum di sini tidak semata penguasaan terhadap peraturan hukum konkret, namun lebih dari itu diharuskan menguasai teori-teori hukum termasuk asas-asas dan berbagai metode penemuan hukum. Pemahaman terhadap teori-teori dan asas-asas hukum yang dangkal, mengakibatkan argumentasi hukum yang dikonstruksikan menjadi rapuh sehingga mudah untuk dibantah.

Setelah membaca dengan seksama Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon. Adapun pendapat ahli sebagai berikut.

Pertama, Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 secara *expressive verbis* menyatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Kedua, Membaca suatu teks undang-undang, berlaku postulat yang sangat mendasar. *Primo executienda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis*, yang berarti perkataan adalah hal yang pertama diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. *In casu a quo* dalam kaitannya dengan kewenangan MK merujuk pada pasal *a quo*, adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ketiga, Interpretasi gramatikal sistematis pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 *juncto* Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MK sebagai derivat kewenangan MK yang terdapat dalam konstitusi secara jelas dan terang menyatakan bahwa kewenangan MK terhadap kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian, secara mutatis mutandis, *fundamentum petendi* yang dikonstruksikan oleh Kuasa Hukum Pemohon seharusnya hanya berkaitan dengan hasil penghitungan suara.

Keempat, masih dengan menggunakan interpretasi gramatikal sistematis, kata perselisihan yang dimaksud dalam pasal *a quo* adalah tentang selisih suara dan bukan tentang sengketa pemilu. Kuasa Hukum Pemohon tidak hendak menyoal tentang hasil perhitungan suara yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi justru mempersoalkan hal lain di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan dalil yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon bahwa "MK bukan Mahkamah Kalkulator", "MK tidak boleh dipasung dalam ketentuan undang-undang" dan MK merupakan *the guardian of constitution*, menunjukkan bahwa Kuasa Hukum Pemohon secara implisit mengakui tidak ada kesalahan dalam perhitungan atau rekapitulasi Pemilihan Presiden yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Kelima, Kuasa Hukum Pemohon dalam *fundamentum petendi* lebih banyak menunjukkan pelanggaran-pelanggaran pemilu, seperti penyalahgunaan APBN dan

atau program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparatur, seperti polisi dan intelijen, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi dalam penegakan hukum, pada hakikatnya adalah pelanggaran pemilu yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu lah yang mengkualifisir apakah berbagai pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi, sengketa administrasi, ataukah pidana pemilu, dan hasil kualifikasi tersebut baru kemudian didistribusikan apakah kepada DKPP, KPU, Peradilan Umum, ataukah Peradilan Tata Usaha Negara. Kuasa Hukum Pemohon secara kasat mata mencampuradukan antara sengketa pemilu dengan perselisihan hasil pemilu dengan catatan itu pun kalau sengketa pemilu dapat didalilkan dan dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Keenam, *Fundamentum petendi* digunakan kuasa hukum berasal dari putusan MK tentang perselisihan pilkada dan bukan hasil pemilu, sehingga rendah tingkat komparasinya. Dalam konteks ini kiranya Kuasa Hukum Pemohon perlu memahami suatu asas yang cukup mendasar yang berbunyi *nit agit exemplum item quo lite resolvit*, artinya menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut. Postulat ini merupakan pedoman di negara-negara yang mewarisi tradisi sistem Eropa Kontinental, termasuk Indonesia bahwa dalam mengadili setiap perkara hakim sangat bersifat otonom dan tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya. Masing-masing perkara mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang berbeda pula. *Judicandum est legibus non exemplis*, artinya putusan harus dibuat berdasarkan hukum bukan berdasarkan contoh.

Ketujuh, Masih berkaitan dengan perselisihan pilkada sebagaimana disebutkan dalam *Fundamentum Pentendi*, Kuasa Hukum Pemohon seolah-olah menjadikan putusan MK terkait perselisihan pilkada serta-merta menjadi yurisprudensi. Haruslah diingat bahwa yurisprudensi dapat dijadikan sumber penemuan hukum jika dapat dijelaskan hubungan antara perkara yang sedang ditangani dan yurisprudensi tersebut. Hal ini didasarkan pada postulat *citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation*, artinya penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan

antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. Kedalaman makna postulat ini adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama. *In casu a quo*, perselisihan pilkada tidak identik dengan perselisihan pilpres.

Kedelapan, masih dalam konteks preseden Pilkada. Kuasa Hukum Pemohon berulang kali menggunakan contoh pilkada sebagai rujukan dalam perselisihan hasil pilpres. Kita jangan sampai terjebak dalam dalil yang menyesatkan dengan mengingat postulat yang berbunyi *ubi eadem ratio ibi idem lex, et de similibus idem et judicium*, artinya jika terdapat alasan hukum yang sama maka berlakulah hukum yang sama. Dengan demikian jika alasan hukum berbeda, maka tidak ada alasan untuk menggunakan hukum yang sama.

Kesembilan, dalam pembukaan *Fundamentum Petendi*, Kuasa Hukum Pemohon menyitir pendapat Prof. Yusril Ihza Mahendra yang memberikan keterangan ahli yang diajukan oleh Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam perkara hasil Pilpres 2014. Keterangan tersebut tidaklah relevan dijadikan rujukan sebab gugatan Pilpres 2014 ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, dalam konteks hukum pembuktian keterangan ahli dalam perkara *a quo* sama sekali tidak memiliki *preponderance of the evidence* sebagai *clear and convincing evidence* yang memiliki bobot bukti untuk meyakinkan hakim. Dengan demikian, tidaklah relevan dijadikan sebagai *Fundamentum Petendi* pada saat ini.

Kesepuluh, terkait perselisihan suara yang didalilkan dalam Perbaikan Permohonan Kuasa Hukum Pemohon, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b PMK Nomor 4 Tahun 2018, *juncto* Pasal 9 PMK Nomor 6 Tahun 2018 yang berulang kali Ahli mendengar dalam sidang ini seharusnya memuat kesalahan perhitungan suara yang dilakukan Termohon. Penghitungan yang benar menurut Pemohon dan Petitum yang memuat permintaan untuk membantalkan perhitungan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. *In casu a quo* perihal tersebut tidak diuraikan oleh Kuasa Hukum secara lugas.

Kesebelas, terkait dalil Kuasa Hukum Pemohon bahwa kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang disingkat TSM. Perlu kita dalam ruang sidang yang berbahagia ini memahami bersama bahwa dalam konteks doktrin, istilah TSM pertama kali dikenal dalam studi kejahatan untuk menyebutkan

sifat dan karakteristik *gross violations of human rights* yang merujuk pada 4 prototipe kejahatan internasional. Masing-masing adalah agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahan perang. Terstruktur mengandung makna bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisasi berdasarkan *chain of commander*. Sistematis merujuk pada modus operandi yang tersusun secara baik dan rapi dengan pengetahuan akan tindakan tersebut. Sedangkan masif merujuk pada skala penyebaran terjadinya kejahatan tersebut. Pengertian yang demikian ternyata tidak jauh berbeda dengan merujuk pada Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perihal terstruktur menunjukkan pelanggaran dilakukan secara kolektif atau secara bersama-sama. Dalam konteks ini harus dibuktikan dalam 2 hal yang sering disebut dalam *double of set*, yaitu adanya *meeting of mind* di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat subjektif dan adanya kerjasama yang nyata untuk mewujudkan *meeting of mind* di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat objektif secara kolektif atau bersama-sama. Hal ini sama sekali tidak terlihat dalam *fundamentum petendi*.

Keduabelas, Masih terkait dengan kecurangan yang dilakukan secara TSM, perihal sistematis, pelanggaran yang dilakukan mengisyaratkan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Dalam konteks teori, hal ini dikenal dengan istilah *dolus premeditatus*, yang mengisyaratkan beberapa hal dan tentunya harus dibuktikan. Apa substansi perencanaan? Siapa yang melakukan perencanaan? Kapan dan dimana perancanaan itu dilakukan? Dalam hubungannya dengan terstruktur di atas, *dolus premeditatus* terkait substansi perencanaan, siapa yang melakukan, kapan dan di mana, harus menunjukkan secara pasti untuk terjadinya *meeting of mind* dan kerja sama yang nyata untuk menunjukkan adanya *meeting of mind* tersebut. Berbagai dalil yang diutarakan dalam *fundamentum petendi* hanya dihubung-hubungkan antara satu dengan yang lain atas dasar *vermoedens* atau persangkaan-persangkaan. Sayangnya, *vermoedens* bukanlah alat bukti dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

Ketigabelas, masih tetap dalam konteks TSM, perihal massif, mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Artinya harus ada hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan dampak konsekuensi lebih lanjut hubungan kausalitas itu harus dibuktikan. Merujuk pada *fundamentum petendi*, Kuasa Hukum

Pemohon menunjukkan beberapa peristiwa, kemudian mengeneralisir bahwa kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Padahal untuk mengetahui apakah berbagai pelanggaran tersebut, kalau memang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, mempunyai hubungan kausalitas dengan pilpres, harus menggunakan teori individualisir. Mengapa harus teori individualisir? Yaitu teori yang melihat sebab *in concreto* atau *post factum*. Sebab pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, haruslah menimbulkan dampak masif, bukan sebagian, tetapi sangat luas. Dalam fundamentum petendi, hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Kuasa Hukum Pemohon. Belum lagi dasar teori dalam hubungan kausalitas, apakah hendak menggunakan teori Birkmayer, Binding, ataukah Kohler? Tegasnya, alih-alih menggunakan teori, Kuasa Hukum Pemohon sama sekali tidak menyinggung hubungan kausalitas antara terstruktur, sistematis, yang berdampak masif dalam hubungannya dengan perselisihan perhitungan suara.

Keempatbelas, Terkait beban pembuktian yang di dalilkan Kuasa Hukum Pemohon, pada perbaikan permohonan oleh Kuasa Hukum Pemohon halaman 93-94, angka 261. Kuasa Hukum Pemohon meminta agar beban pembuktian tidak dibebankan hanya kepada Pemohon, entah apa dasar teorinya. Namun, setiap mahasiswa hukum yang mengambil mata kuliah pengantar ilmu hukum telah diajarkan salah satu asas yang berbunyi *actori incumbit probatio*, artinya siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan. Sejumlah asas lain yang berkaitan adalah *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan tergugat. *Probandi necessitas incumbit illi qui agit*, beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat. Masih juga ada asas yang berbunyi *affirmanti non neganti incumbit probatio*, pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiyakan, bukan yang menyangkal. *Affirmantis est probare*, yang berarti orang yang mengiyakan, harus membuktikan dan *reο negate actori incumbit probatio*, artinya jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan.

Permintaan Kuasa Hukum Pemohon untuk tidak membebangkan pembuktian hanya kepada Termohon, secara *a contrario* menginginkan beban pembuktian juga diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, Termohon, atau Pihak Terkait untuk membuktikan bahwa Termohon atau Pihak Terkait tidak melakukan perbuatan

yang dituduhkan. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan asas *negativa non sunt probanda*, artinya membuktikan sesuatu yang negatif adalah tidak mungkin, karena bertentangan dengan asas dalam hukum pembuktian. Dengan demikian, dalil Kuasa Hukum Pemohon terkait beban pembuktian, harus dikesampingkan karena merusak asas-asas dalam teori hukum dan sendi-sendi dasar dalam hukum pembuktian.

Kelimabelas, perihal penggunaan alat bukti petunjuk, sebagaimana yang diutarakan dalam *fundamentum petendi* terkait ketidaknetralan aparat intelijen. Perlu diketahui bahwa dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, istilah alat bukti petunjuk pertama kali dikenal dalam KUHAP. Alat bukti petunjuk dalam KUHP sebenarnya merujuk pada Pasal 339 *Wetboek van Strafvordering* di Negeri Belanda, sebagai terjemahan *eigen waarneming van de rechter* atau terjemahan yang sebenarnya adalah pengamatan hakim. Artinya, alat bukti tersebut adalah mutlak kepunyaan hakim, bukan terdakwa, bukan polisi atau jaksa, bahkan pengacara. Oleh karena itu, merujuk pada KUHAP, petunjuk adalah *accessories evidence*, artinya petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, yakni keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Secara mutatis mutandis, alat bukti petunjuk ini diadopsi dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 37, berikut penjelasannya Undang-Undang MK. Inti kedua pasal tersebut, berikut penjelasannya menyatakan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau barang bukti berdasarkan penilaian MK. Dengan memerhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Artinya, alat bukti petunjuk ini adalah mutlak kepunyaan Hakim, bukan kepunyaan Pemohon, bukan pula kepunyaan Termohon, ataupun Pihak Terkait. Deman demikian, alat petunjuk yang dijadikan dalil oleh Kuasa Hukum Pemohon tidaklah relevan.

In casu a quo, jika keterangan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono akan dijadikan sebagai bukti petunjuk oleh Majelis, bukan berita tentang ketidaknetralan oknum BIN, Polri, dan TNI yang disampaikan oleh Presiden SBY. Namun, dalam rangka mencari kebenaran materiil yang selalu di dengung-dengungkan oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon harus bisa menghadirkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Mahkamah Konstitusi ini sebagai saksi. Siapa oknum BIN, Polri, dan TNI yang dimaksud dan apa bentuk

ketidaknetralannya, serta apa kaitannya dengan perselisihan hasil pilpres? Dari keterangan Presiden SBY itulah dalam sidang yang mulia ini barulah Hakim memperoleh petunjuk.

Keenambelas, terkait kebenaran yang digali dalam persidangan MK. Bila mencermati hukum acara dalam sejumlah pasal, jelas terlihat bahwa yang digali dalam Sidang MK tidak hanya kebenaran materiil, tetapi juga kebenaran formil. Dapatlah dikatakan bahwa persidangan MK adalah mencari kebenaran materiil dalam bingkai kebenaran formil. Ada beberapa ketentuan pasal yang mengakomodasi kedua kebenaran tersebut. Di satu sisi, MK memutus perkara berdasarkan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan. Hal ini menuju pada *negative wettelijk bewijs theory* sebagai dasar pencarian kebenaran materiil. Namun di sisi lain, perolehan alat bukti secara melawan hukum atau *unlawful legal evidence* tidak dapat dijadikan alat bukti. Hal ini mengedepankan keadilan prosedural yang lebih merujuk pada kebenaran formil.

In casu a quo, ada benarnya apa yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pemohon bahwa MK bukanlah mahkamah kalkulator, hanya terkait perselisihan hasil perhitungan suara. Namun, hendaknya juga MK jangan diajak untuk menjadi mahkamah kliping atau mahkamah koran yang pembuktianya hanya didasarkan pada kliping koran atau potongan berita. Dalam kaitannya untuk memadukan penggalian kebenaran materiil dan kebenaran formil, ada tiga hal. **Pertama**, kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif harus digali kebenarannya oleh Majelis. **Kedua**, kecurangan secara TSM tetap dalam bingkai perselisihan hasil suara. **Ketiga**, seberapa signifikan kecurangan TSM terhadap selisih jumlah suara? Sayangnya hal-hal ini sama sekali tidak diungkapkan dalam *fundamentum petendi*.

Ketujuhbelas, berdasarkan berbagai dalil dalam *fundamentum petendi*, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan 7 Petatum dan bertambah menjadi 15 Petatum dalam Perbaikan Permohonan. Celakanya di satu sisi, antara *fundamentum petendi* dan Petatum terjadi lompatan logika. Sedangkan di sisi lain, antara satu Petatum dengan Petatum lainnya terjadi *contradiccio in terminis*. **Pertama**, Kuasa Hukum Pemohon meminta MK membantalkan penetapan hasil pilpres oleh Termohon. Padahal tidak cukup dalil yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pemohon, di mana letak kesalahan Termohon dalam menetapkan hasil pilpres? **Kedua**, Kuasa Hukum

Pemohon meminta MK mendiskualifikasikan Pasangan Calon 01. Dari mana MK memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden? **Ketiga**, Kuasa Hukum Pemohon meminta menetapkan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden, sedangkan di sisi lain meminta kepada MK agar memerintahkan Termohon melaksanakan pemilu ulang. Logika hukum yang benar dan atas dasar akal sehat, ketika pemilu dinyatakan tidak sah dan harus diulang, maka seyoginya status quo.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka ada lima hal yang dapat ditarik kesimpulan.

1. *Fundamentum petendi* dikonstruksikan sebagian besar berada di luar perselisihan hasil pemilu.
2. *Fundamentum petendi* didasarkan pada *vermoeden* dengan mengeneralisir berbagai fenomena yang hanya didasarkan pada media massa dan media sosial.
3. *Fundamentum petendi* didasarkan pada hal-hal yang merusak asas-asas dalam teori-teori hukum dan sendi-sendi dalam hukum pembuktian secara argumen serta argumenatasi hukum yang rapuh.
4. Antara *fundamentum petendi* dan Petatum terjadi lompatan logika dan ada yang *contradiccio in terminis*.
5. Mahkamah Konstitusi diminta memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya.

Apakah Permohonan dan gugatan seperti ini layak dikabulkan? Semuanya tergantung pada pertimbangan Hakim. Akan tetapi, ahli sangat yakin dan percaya bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi tidak hanya terdiri dari para negarawan, namun lebih dari itu, berdasarkan latar belakang pendidikan, Majelis Mahkamah Konstitusi adalah negarawan yang amat sangat terpelajar sehingga akan memutus perkara ini berdasarkan fakta dan hukum yang dihubungkan dengan asas-asas hukum dan berbagai teori dalam hukum pembuktian.

2. Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum

DISKUALIFIKASI ATAS DASAR PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF

Stephen A. Siegel mengatakan, "Masalah penghitungan suara dalam pemilu merupakan aktivitas tertua dalam sebuah bangsa di antara berbagai permasalahan lainnya. Saat ini, di hadapan persidangan Mahkamah Konsititusi tengah diajukan keberatan berkaitan dengan masalah hasil perhitungan suara oleh Pasangan Calon 02, selain menyoal koreksi atas kesalahan hitung, keberatan juga diajukan atas berbagai kecurangan penyebab kekalahan kandidat dengan dalil terstruktur, sistematis, dan masif.

ANALISIS YURIDIS

Ada 4 analisis yang hendak ahli sampaikan.

PERTAMA, tentang pembaharuan regulasi penegakan hukum atas pelanggaran dan sengketa pemilu.

Lahirnya temuan putusan-putusan Mahkamah mengenai TSM pada periode Pemilukada 2004-2014 sebagai alasan membatalkan pemilihan, antara lain disebabkan karena regulasi pemilukada yang memiliki banyak kekurangan. Pelanggaran yang terjadi dan sangketa proses yang muncul belum terselesaikan dengan tuntas atau tidak memberi efek bagi kandidat yang menang dan melakukan pelanggaran.

Dengan pembaharuan regulasi atau pengaturan dalam Undang-Undang Pemilukada Serentak 2015 dan Undang-Undang Pemilu Serentak 2017, pembentuk undang-undang menjadikan putusan-putusan Mahkamah dalam periode tersebut 2008-2014 sebagai sumber rujukan pembentukan undang-undang. Berbagai pembaharuan, di antaranya tentang penyelesaian pelanggaran, tindak pidana, dan sengketa pemilihan, termasuk di dalamnya penyelesaian pelanggaran kode etik maupun pelanggaran TSM, disertai penguatan lembaga dan pengaturan batas wewenang penyelesaian.

Keterkaitannya dengan perselisihan hasil pilpres yang sedang disidangkan, bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran kualitatif, baik itu berupa kategori pelanggaran terukur maupun pelanggaran TSM, ditegaskan penegakan hukumnya pada tahapan proses. Pelanggaran terukur yang menyangkut syarat pencalonan diajukan ke Bawaslu dan disengketakan melalui peradilan tata usaha negara.

Pelanggaran TSM diproses pengaduannya dan diputuskan oleh Bawaslu. Apabila peserta dikenai sanksi, diskualifikasi karena terbukti melakukan pelanggaran TSM dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung setelah KPU menerbitkan keputusan pembatalan sebagai calon. Untuk perselisihan hasil pemilihan serentak diselesaikan di Mahkamah, sedangkan perselisihan hasil pemilukada serentak diselesaikan di badan peradilan khusus. Mahkamah diberikan kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilukada serentak sampai badan peradilan khusus terbentuk.

Menurut ahli, pembaharuan mengenai pengaturan penyelesaian perkara-perkara pemilu tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang untuk membangun struktur, subsatansi, serta etika dan budaya politik yang makin dewasa. Dengan pembatasan wewenang mengadili lembaga penegak hukum yang ditunjuk dan pembatasan hak kepada peserta untuk mengunggat sesuai dengan tahapan pemilihan.

Tidak semua pembatasan serta-merta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamananan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi.

Pembaharuan pengaturan bagi peserta pemilu untuk mengajukan laporan pembatalan atau diskualifikasi pada tahapan pencalonan yang dipisahkan dengan perselisihan hasil perolehan suara pada tahapan pasca penetapan hasil merupakan pembatasan yang logis, fair, dan dapat diterima secara hukum, tidak mencampur kewenangan dari lembaga penegak hukum yang satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum.

Rasionalitas pembatasan wewenang mengadili antara sengketa proses dengan sengketa hasil sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang, mendorong terbangunnya etika, dan sekaligus budaya politik yang semakin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang, di mana seseorang yang ikut dalam kontestasi pemilihan tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah atas dasar persoalan-persoalan

hukum pada tahapan pencalonan yang seharusnya telah dimohonkan penyelesaiannya kepada lembaga yang diberi wewenang untuk itu.

KEDUA, tentang tafsir diskualifikasi dalam putusan Mahkamah pasca Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilukada Serentak.

Dalam praktik perselisihan hasil pemilu presiden maupun legislatif, belum terdapat putusan Mahkamah paska berlakunya Undang-Undang Pemilu Serentak. Oleh karenanya, menurut ahli, putusan Mahkamah dalam mengadili pemilukada serentak sejak 2015 dapat dijadikan sumber rujukan untuk menganalisis atau untuk mencari tahu sikap Mahkamah tentang diskualifikasi calon yang diajukan dalam perselisihan hasil pemilihan.

Rujukan **pertama** yang dapat dijadikan contoh, Putusan Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku Utara 2018 terdapat permintaan diskualifikasi yang baru muncul pada tahapan pemungutan suara ulang. Gubernur petahana dilaporkan melanggar Pasal 71 Undang-Undang Pemilukada serentak, Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan untuk didiskualifikasi. Namun menurut Mahkamah, pendiskualifikasian adalah wewenang badan penegak hukum lain untuk menyelesaikannya. Sehingga perselisihan hasil pemilukada yang diajukan ke Mahkamah dinyatakan ditolak.

Contoh **kedua**, dalam Putusan Kabupaten Kuantan Singingi 2015, terdapat permohonan diskualifikasi pemenang karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik. Mahkamah menegaskan permasalahan hukum tersebut termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara pemilihan. Mekanisme dan batasan waktu penyelesaian atas permasalahan tersebut telah diatur juga dengan jelas dan tegas dalam undang-undang *a quo* sehingga masalah syarat dukungan partai yang berakibat tidak sahnya penetapan pasangan calon merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya.

Contoh **ketiga**, dalam putusan Kabupaten Jayapura tahun 2017, terdapat permohonan mendiskualifikasi bupati petahana atas tindakan mengganti pejabat sebagaimana rekomendasi Bawaslu. Pendapat Mahkamah, rekomendasi tersebut baru dikeluarkan setelah selesai rekapitulasi penetapan hasil sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan. Mahkamah pun menolak permohonan diskualifikasi.

Contoh **keempat**, soal diskualifikasi yang terdapat dalam putusan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen 2017 yang justru memulihkan tindakan diskualifikasi yang dilakukan penyelenggara setelah pemilihan selesai. Dalam perkara a quo, ambang batas tidak dipenuhi Pemohon karena pada saat pleno penetapan hasil tingkat kabupaten, perolehan suara Pemohon dinolkan oleh KPU sesuai rekomendasi untuk mendiskualifikasi dari Panwaslu Yapen. KPU RI dan Bawaslu RI meminta KPU Yapen untuk mencabut pendiskualifikasian, namun tidak diindahkan. Sekalipun Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan amar perintah pemungutan suara ulang sekabupaten dengan mengikutsertakan pasangan calon yang didiskualifikasi oleh KPU.

Catatan hukumnya adalah Mahkamah konsisten dalam menyikapi paradigma baru tentang diskualifikasi dalam rezim pemilihan serentak yang menjadi wewenang lembaga lain untuk menyelesaikannya. Termasuk pula konsisten dalam menyikapi tentang diskualifikasi yang baru dipersoalkan setelah pemungutan suara selesai atau setelah pemenangnya diketahui dengan tetap menyatakan sebagai wewenang lembaga lain untuk menyelesaikannya sehingga tidak mempertimbangkannya sebagai bagian dari perselisihan hasil. Adapun dalam hal terjadi diskualifikasi setelah pemilihan selesai, hal tersebut justru dipulihkan kembali oleh Mahkamah.

Ukuran-ukuran yang terdapat dalam putusan-putusan Mahkamah tersebut, menurut Ahli, tepat dan relevan untuk dijadikan ukuran dalam menimbang atas permohonan diskualifikasi dalam perselisihan hasil Pilpres 2019 ini, meskipun hukum kita tidak menjalankan *stare decisis* atau *precedent*.

Argumentasinya memang bahwa setiap Majelis bebas membuat putusan sesuai dengan pertimbangan keyakinan dan kesepakatan yang dicapai. Namun demikian, di negara-negara *non-precedent*, didapati kelaziman sebagaimana dikemukakan oleh Professor Bagir Manan bahwa Majelis Hakim menjaga konsistensi dengan putusan-putusan terdahulu demi kepastian hukum dan menjadi petunjuk bagi pihak yang akan mengajukan perkara.

KETIGA, tentang keadilan substantif pasca berlakunya undang-undang pemilihan serentak.

Sejak pelanggaran-pelanggaran kualitatif, baik dengan kategori pelanggaran terukur maupun TSM, pascapembaharuan Undang-Undang Pemilukada dan Pemilu Serentak. Pertanyaannya, apakah hal tersebut menutup pintu bagi Mahkamah untuk menegakkan keadilan yang substantif?

Mengingat belum pernah ada putusan Mahkamah terhadap perselisihan hasil pemilu serentak, maka untuk mencari jawabannya dapat dipelajari putusan-putusan Mahkamah dalam pemilukada serentak 2015 sampai dengan 2018 atas permasalahan model hukum yang serupa berikut ini.

Pada Pemilukada Serentak 2015, seluruh permohonan yang tidak memenuhi ambang batas 0,5%-2% diselesaikan dalam putusan dismissal tanpa melalui Pleno pemeriksaan perkara. Amar putusannya tidak dapat diterima. Dari perkara-perkara yang memenuhi syarat ambang batas, terdapat 4 perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah, namun bukan atas dasar pelanggaran TSM.

Pada Pemilukada Serentak 2017, terdapat 4 putusan Mahkamah yang menarik untuk dicermati karena posisinya melebihi ambang batas, namun putusan Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang. Satu di antaranya Putusan Puncak Jaya, meski secara formal tidak memenuhi ambang batas, namun menurut Mahkamah terdapat pelanggaran serius dalam bentuk tidak direkapnya perolehan suara pasangan calon di 6 distrik.

Adapun dalam putusan Kabupaten Tolikara Tahun 2017, Mahkamah mendapatkan bukti adanya rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara ulang di 18 distrik, namun tidak dilaksanakan oleh KPU. Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi Bawaslu.

Pada Pemilukada Serentak 2018, tafsir progresif Mahkamah dapat dilihat pada Putusan Kabupaten Mimika ketika pasangan calon yang kalah, kelima pasangan calon yang kalah dari enam pasangan calon yang ikut kontestasi mengajukan permohonan padahal tidak ada yang memenuhi syarat ambang batas, tidak serta-merta permohonan tersebut diputus *dismissal*. Terdapat isu hukum esensial yang menarik perhatian Mahkamah, yakni soal tidak adanya SK KPPS dari 8 distrik.

Progresifitas Mahkamah ditunjukkan pada 2 hal:

Yang ***pertama***, Mahkamah tidak menjatuhkan putusan dismissal tentang ambang batas, tetapi melanjutkan persidangan ke Pleno pembuktian. Para pihak diberi kesempatan menghadirkan saksi-saksi, padahal dalam praktik peradilan perkara pemilukada serentak terhadap permohonan yang tidak memenuhi ambang batas, Mahkamah menyelesaiannya dengan putusan dismissal.

Progresifitas yang ***kedua***, berkaitan dengan pembuktian. Mahkamah meminta pencocokkan *copy* alat bukti surat dengan asli dokumen satu demi satu, berkaitan dengan SK KPPS di 8 distrik yang oleh Pemohon didalilkan tidak ada SK-nya.

Dari putusan-putusan tersebut, menurut pendapat Ahli, Mahkamah tidak kehilangan progresivitasnya dalam menegakkan keadilan substantif. Oleh karenanya, dalam kaitan dengan perkara Pilpres 2019 yang tengah disidangkan ini, pemberian wewenang mengadili pelanggaran TSM kepada Bawaslu dan sengketa administrasi dan tata usaha negara kepada Peradilan Tata Usaha Negara tidak bertambah menjadikan Mahkamah hanya sebagai mahkamah kalkulator yang mengedepannya keadilan prosedural.

Namun, terhadap permintaan mendiskualifikasi pasangan calon yang baru diajukan setelah pemilu selesai atau diketahui pemenangnya, tidak terdapat cukup alasan yang kuat untuk menggabungkan perkara antara perkara yang menjadi wewenang Bawaslu dan/atau badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaiannya dengan perkara perselisihan hasil dalam satu perkara di Mahkamah. Apalagi terhadap persoalan pelanggaran TSM, hal tersebut telah diadukan ke Bawaslu dan sudah ada putusan atas penyelesaian permasalahan tersebut.

KEEMPAT. Penting untuk disampaikan pula tentang signifikansi sebagai unsur yang sangat menentukan dalam sengketa atau perselisihan hasil yang dapat membatalkan atau mengoreksi hasil pemilu atau pemilukada. Dengan unsur ini, tidak semua pelanggaran dapat dipulihkan manakala tidak signifikan.

Terhadap permasalahan kuantitatif, unsur signifikan dapat ditentukan dari hasil akhir koreksi apakah mengubah komposisi Pemohon menjadi peraih suara terbanyak atau tidak? Sekalipun terhadap koreksi perolehan suara yang dapat dibuktikan, namun sepanjang tidak mengubah konfigurasi kemenangan Pemohon atau kekalahan Pihak Terkait dikategorikan tidak signifikan.

Adapun terhadap permasalahan pelanggaran kualitatif di luar pelanggaran-pelanggaran TSM yang sudah menjadi kewenangan Bawaslu, unsur signifikan hanya bersandar pada frasa yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dari frasa tersebut, terdapat 3 kategori terpenuhinya unsur signifikan dalam pelanggaran kualitatif.

Yang **pertama**, signifikan apabila pelanggaran terjadi di tempat yang Pemohon kalah. Sebaliknya, terhadap pelanggaran di wilayah yang dimenangkan Pemohon dikategorikan tidak signifikan. Juga dalam hal terjadi pelanggaran yang justru dilakukan oleh Pemohon, meskipun pelanggaran tersebut terbukti, termasuk kategori tidak signifikan. Demikian pula dalam hal pelanggaran yang sama-sama dilakukan oleh Pemohon dan pasangan calon yang menang dikategorikan juga sebagai tidak signifikan.

Kategori signifikan yang **kedua**, dalam hal dilakukan pemulihan, hasilnya akan mengubah konfigurasi perolehan suara peserta.

Adapun kategori yang **ketiga**, memenuhi unsur signifikan apabila terdapat kondisi penegakkan hukum yang tidak bekerja atau terhadap bekerjanya penegakkan hukum, penyelenggara tidak menghormati putusan lembaga penegak hukum yang ada. Pelanggaran yang demikian signifikan untuk dipulihkan Mahkamah.

Mengakhiri keterangan ini, perlu kita pahami bersama bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai kodifikasi hukum materiil penyelenggaraan pemilu yang di dalamnya menyatakan pengaturan mengenai pilpres, pemilu legislatif, dan penyelenggara pemilu. Selain itu juga, undang-undang tersebut mengatur mengenai sistem penegakkan hukum pemilu, mulai dari sengketa proses sampai dengan sengketa hasil dengan memberikan kewenangan kepada Bawaslu, DKPP, PTUN, dan bahkan juga Mahkamah. Kedudukan lembaga-lembaga tersebut mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam penegakkan hukum pemilu. Hal ini yang menjadi pembeda dengan hukum materiil pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Demikian keterangan ini disampaikan sesuai dengan batas-batas pengetahuan dan pengalaman ahli dalam soal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang sekiranya dapat membantu memberi pandangan hukum kepada Mahkamah dalam

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 12 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 01-02/APKB-PRES/PAN.MK/06/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 18 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. PENGANTAR

1. Tugas dan Wewenang Bawaslu berdasarkan UU Pemilu

- 1.1. Bahwa kehadiran pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis, berintegritas dan bermartabat adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan bagi negara hukum demokratis. Bagaimana pun, Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Bila penyelenggaraan Pemilu berlangsung jujur dan adil, maka demokrasi di suatu negara telah dipandang baik. Itulah sebabnya, Pemilu dijadikan parameter untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara. Untuk menuju tatanan yang demikian, dibutuhkan adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan dan menjamin Pemilu itu berlangsung secara jujur dan adil. Bagaimana pun pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki.
- 1.2. Bahwa dalam desain politik hukum Pemilu di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkedudukan sebagai organ penyelenggara Pemilu yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI. Hal demikian tertulis

dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) "*Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu*". Dengan kedudukan yang demikian, dapat dipastikan bahwa Bawaslu memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- 1.3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 93 UU No. 17 Tahun 2017, Bawaslu diberi tugas tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun lebih dari itu Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.
- 1.4. Bahwa untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, Bawaslu berdasarkan Pasal 95 UU Pemilu diberi wewenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran politik uang. Bahkan ketentuan pasal ini juga telah meneguhkan eksistensi dan peran Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui sarana mediasi atau ajudikasi. Untuk kepentingan tersebut, Bawaslu berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN/TNI/POLRI. Serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 1.5. Bahwa desain politik hukum Pemilu yang demikian dimaksudkan untuk memberikan penguatan bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang pengawasan, pencegahan dan penegakan

hukum Pemilu. Penguatan kelembagaan Bawaslu tersebut tidak hanya berada di tingkat pusat dan provinsi, namun juga pada tingkat kabupaten/kota yang mengalami perubahan dari lembaga yang bersifat *ad hoc* menjadi lembaga yang permanen. Bagaimana pun, menjadikan Bawaslu permanen hingga tingkat kabupaten/kota adalah amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VII/2010 yang memisahkan KPU dan Bawaslu sehingga tidak saling mempengaruhi mekanisme rekrutmen yang potensial mengakibatkan terganggunya kemandirian keduanya karena dalam pengisian anggota Bawaslu akan sangat tergantung pada KPU. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 juga telah menegaskan bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP adalah bagian dari komisi pemilihan umum (dengan huruf kecil) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, sehingga KPU dan Bawaslu menjadi lembaga yang setara. Oleh karena itu, dengan dipermanakan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota, telah memberian kesetaraan kedudukan antara KPU dan Bawaslu, sehingga pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan jauh lebih efektif dan optimal. Dengan perkataan lain, dihadirkannya Bawaslu ke dalam sistem penyelenggaraan Pemilu adalah untuk menjamin dan mengawal proses penyelenggaraan Pemilu pada semua tahapan dilakukan secara jujur, adil, dan demokratis.

- 1.6. Bahwa sebagai organ negara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Bawaslu berkepentingan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan semua tahapan Pemilu dan hasil Pemilu harus berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten. Seluruh proses pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan Bawaslu pada semua tahapan Pemilu dan hasil Pemilu pun berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Pemilu Tahun 2019,

Bawaslu telah menyusun sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), sebagai dasar bagi jajaran Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang dan telah diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

No	Peraturan Bawaslu	Tentang
1.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017	Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826);
2.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018	Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
3.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018	Pemantauan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177);
4.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018	Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
5.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018	Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
6.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018	Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325);
7.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018	tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326);
8.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018	Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan

No	Peraturan Bawaslu	Tentang
		Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 393);
9.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018	Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
10.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 667);
11.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787);
12.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018	Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
13.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018	Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
14.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
15.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018	Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871);
16.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23	Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum

No	Peraturan Bawaslu	Tentang
	Tahun 2018	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
17.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018	Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
18.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018	Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1058);
19.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098);
20.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018	Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281);
21.	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018	Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1302);
22.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018	Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1565);
23.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018	Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
24.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33	Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

No	Peraturan Bawaslu	Tentang
	Tahun 2018	Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
25.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262);
26.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019	Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 263); dan
27.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019	Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 264).
28.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019	Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
29.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

*Sumber: diolah dari data JDIH Bagian Hukum Bawaslu 2019
(Bukti PK-1)*

2. Gambaran Umum Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

2.1. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangan yang telah digariskan dalam UU Pemilu, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, di bidang pencegahan, dan di bidang penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif,

pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

- 2.2. Bawa di bidang pengawasan, merujuk pada amanat Pasal 111 UU Pemilu, Bawaslu telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara
- 2.3. Bawa kerja-kerja pengawasan Pemilu 2019 yang diemban Bawaslu tidak sepenuhnya dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Di sini dibutuhkan adanya peran serta masyarakat. Untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, Bawaslu mewujudkannya dengan membentuk sebuah wadah pusat partisipasi masyarakat. Wujud pusat partisipasi masyarakat ini adalah Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu), yaitu portal bersama penghubung jajaran pengawas yang dapat dijangkau pemantau dan masyarakat pemilih; Pengelolaan Media Sosial, yaitu pengelolaan media sosial sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat; Forum Warga Pengawasan Pemilu, yaitu pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat, baik luar jaringan (tatap muka/offline) maupun dalam jaringan (daring/online) untuk pengawasan partisipatif, Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR Pemilu), yaitu gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia; Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan pengawalan Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan Pemilu bagi anggota Pramuka; Pengabdian Masyarakat, yaitu program pengabdian oleh mahasiswa program pendidikan S-1 dalam pengawasan Pemilu; dan Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun

Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan Pemilu. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi implementasi kebijakan pusat partisipasi masyarakat, Bawaslu telah menerbitkan Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif. (**Bukti PK-2**)

- 2.4. Bahwa dalam bidang pencegahan, menjelang pelaksanaan Pemilu, Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2019 (IKP 2019). IKP 2019 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak tahun 2019. IKP 2019 diluncurkan untuk mendata daerah-daerah yang masuk dalam daerah rawan Pemilu. Selain itu, hal ini juga untuk memberi peringatan dini dan mencegah konflik. Bagi Bawaslu, IKP 2019 dijadikan acuan utama untuk menyusun strategi pencegahan dan pengawasan Pemilu yang mana setiap daerah berbeda tingkat kerawannya. Kerawanan dalam IKP 2019 didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar. IKP 2019 mensinyalir masih tingginya potensi kerawanan Pemilu 2019 hampir di semua dimensi, yaitu dimensi konteks sosial-politik, dimensi penyelenggaraan yang bebas dan adil, dimensi kontesasi, dan dimensi partisipasi. (**Bukti PK-3**)
- 2.5. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan deteksi dini dan memperkuat strategi pengawasan dan pencegahan terhadap daerah-daerah yang masuk dalam kategori kerawanan Pemilu, terutama difokuskan pada pengawasan saat tahapan pengadaan dan distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu kembali melakukan pemutakhiran atau revisi IKP 2019 yang diluncurkan pada tanggal 09 April 2019, bertepatan dengan HUT Bawaslu ke-11. Dari empat dimensi yang diukur dalam revisi IKP 2019, dimensi

penyelenggaraan yang bebas dan adil memiliki skor kerawanan paling tinggi yaitu 54,22, disusul dimensi kontestasi dengan skor 53,81. Perhatian Bawaslu dalam pengawasan dan penanganan lebih difokuskan pada dua dimensi tersebut. Untuk skala provinsi, Provinsi Papua adalah provinsi dengan skor IKP paling tinggi dengan skor 55,08 (29 kabupaten/kota). Selain Papua, ada 15 provinsi lain yang skor IKP-nya lebih tinggi dari rata-rata skor nasional. Sedangkan untuk kabupaten/kota, ditemukan delapan daerah masuk kerawanan tinggi, lima diantaranya merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Papua. (**Bukti PK-4**)

- 2.6. Bahwa selain IKP 2019, Bawaslu juga telah membangun sinergisitas dengan pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sinergisitas tersebut diwujudkan ke dalam suatu *Memorandum of Understanding* dan ditindaklanjuti ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan TNI, POLRI, dan KASN sebagai suatu komitmen bersama dalam rangka memastikan dan menjamin netralitas dari anggota TNI, POLRI, dan ASN. (**Bukti PK-5, Bukti PK-6, Bukti PK-7, dan Bukti PK-8**)
- 2.7. Bahwa Bawaslu juga telah menggelar apel siaga patroli pengawasan di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Patroli pengawasan di masa tenang ini adalah cara Bawaslu mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA. Semua jajaran Pengawas Pemilu seluruh Indonesia harus turun melakukan patroli pengawasan. (**Bukti PK-9**)
- 2.8. Bahwa dalam kegiatan patroli pengawasan, terdapat peserta Pemilu dan tim pemenangan yang tertangkap tangan oleh Pengawas Pemilu karena diduga sedang memberi uang kepada masyarakat untuk memengaruhi pilihannya. Penangkapan dilakukan atas koordinasi Pengawas Pemilu bersama dengan pihak kepolisian.

Setiap Pengawas Pemilu penemu akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengumpulkan bukti dan mengklarifikasi setiap pihak yang diduga terlibat dan menyaksikan. Total terdapat 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap tangan hingga 16 April 2019. Kasus-kasus tersebut tersebar di 13 provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi dengan tangkapan terbanyak adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan kasus sebanyak lima kasus. Adapun barang bukti yang ditemukan beragam jenisnya, mulai dari uang, deterjen, hingga sembako. Temuan uang paling banyak didapat di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah uang Rp 190 juta. Lokasi praktik politik uang yang ditemukan di antaranya di rumah penduduk dan di tempat keramaian seperti di pusat perbelanjaan. (**Bukti PK-10**)

- 2.9. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Bawaslu telah memproses sebanyak 15.052 temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dengan rincian 1.581 laporan dan 14.462 temuan. Dilihat dari sebaran provinsinya, data temuan atau laporan yang diterima Bawaslu dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Temuan atau Laporan	Provinsi	Jumlah
TEMUAN	Jawa Timur	10.066
	Sulawesi Selatan	806
	Jawa Barat	582
	Sulawesi Tengah	475
	Jawa Tengah	475
LAPORAN	Sulawesi Selatan	215
	Papua	145
	Jawa Barat	141
	Jawa Tengah	127
	Aceh	95

Sumber: diolah dari data Penindakan Bawaslu 2019

Bahwa sebagian besar temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif Pemilu (termasuk yang TSM) sebanyak 12.138 temuan atau

laporan, pelanggaran pidana sebanyak 533 temuan atau laporan, dan pelanggaran kode etik sebanyak 162 temuan atau laporan, pelanggaran hukum lainnya sebanyak 1.096 temuan atau laporan, bukan kategori pelanggaran sebanyak 980 temuan atau laporan, dan 148 temuan atau laporan hingga saat ini masih dalam proses penanganan.

(Bukti PK-11)

2.10. Bawa untuk pelanggaran pidana, dari 533 temuan atau laporan, sebanyak 114 perkara telah diputus oleh pengadilan, dengan rincian 106 putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 8 putusan dalam proses banding. Adapun jenis pelanggaran pidana Pemilu yang kerap terjadi dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelanggaran Pidana	Ket
1	ASN, TNI, dan kepolisian negara ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye	11 Putusan
2	Kampanye iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet diluar jadwal	2 Putusan
3	Kampanye Pemilu diluar jadwal	3 Putusan
4	Kepala desa melakukan perbuatan yang menguntungkan peserta Pemilu	18 Putusan
5	Menggunakan fasilitas pemerintah	12 Putusan
6	Pelaksana, peserta, & tim kampanye melanggar larangan kampanye	20 Putusan
7	Pelaksana kampanye melibatkan orang yang dilarang untuk kampanye	4 Putusan
8	Pemalsuan dokumen	13 Putusan
9	Politik uang	25 Putusan
10	Mengacaukan, menghalangi, dan mengganggu jalannya kampanye	1 Putusan
11	Merusak dana tau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu	2 Putusan
12	Memberikan suara lebih dari satu kali di	2 putusan

No	Jenis Pelanggaran Pidana	Ket
	TPS	
13	Menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara dan perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang	1 putusan

Sumber: diolah dari data Penindakan Bawaslu 2019

2.11. Bawa khusus untuk pidana politik uang (*money politic*), dari 25 perkara yang dilimpahkan dan telah diputus oleh pengadilan, 24 perkara diantaranya telah berkekuatan hukum tetap dan 1 putusan dalam proses banding. Adapun rincian dari 24 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah: 17 putusan terbukti, 5 putusan tidak terbukti, 1 putusan terbukti tetapi bukan tindak pidana, dan 1 putusan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Adapun modus politik uang yang kerap terjadi adalah pembagian sembako, pembagian kupon umroh, menjanjikan umroh dan bantuan lainnya yang dicantumkan di baliho, pembagian uang atau materi lainnya pada saat kampanye, menjanjikan barang atau materi lainnya, dan pemberian *door prize* saat kampanye, sebagaimana perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 521 *juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu; Pasal 523 *juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu; dan Pasal 523 UU Pemilu *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ke-25 putusan pidana politik uang tersebut di atas, terjadi di 15 provinsi dengan sebaran sebagai berikut:

No	Provinsi	Keterangan
1	DKI Jakarta	3 Putusan
2	Jawa Tengah	2 Putusan
3	Jawa Barat	2 Putusan
4	Kepulauan Riau	1 Putusan
5	Sulawesi Tengah	1 Putusan
6	DI Yogyakarta	1 Putusan

7	Gorontalo	4 Putusan
8	Nusa Tenggara Barat	2 Putusan
9	Bangka Belitung	2 Putusan
10	Sumatera Barat	1 Putusan
11	Maluku	1 Putusan
12	Kalimantan Barat	1 Putusan
13	Kalimantan Utara	1 Putusan
14	Sulawesi Selatan	1 Putusan
15	Papua Barat	2 Putusan

Sumber: diolah dari data Divisi Penindakan Bawaslu 2019

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen

- 1.1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengawasan dalam rangka menjaga netralitas anggota Polri, anggota TNI, dan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 1.2. Bahwa Bawaslu juga telah menetapkan dan mengundangkan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Februari 2019. Pasal 5 Perbawaslu *a quo* mengatur tata cara pengawasan netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri yakni (a) identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas; (b) identifikasi potensi keterlibatan pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri; (c) koordinasi dengan TNI dan Polri secara berjenjang serta KASN; dan (d) kerja sama dengan pemantau Pemilu dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi. Selain itu Pasal 7 Perbawaslu *a quo* juga mengatur bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran terhadap netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri, maka penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai penenanganan temuan dan laporan pelanggaran.

(Bukti PK-12)

- 1.3. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan upaya pencegahan untuk menjaga netralitas Anggota Polri, Anggota TNI, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan menginisiasi diadakannya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) terkait dengan netralitas Anggota Polri, Anggota TNI, dan Pegawai ASN pada tanggal 23 Maret 2019 dengan Nomor 0118/K.Bawaslu/HM.02.00/III/2019, Nomor NK/5/TNI/III/2019, Nomor B/32/III/2019, dan Nomor 1/MoU.KASN/3/2019. **(Bukti PK-5)**
- 1.4. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. **(Bukti PK-5)**
- 1.5. Bahwa adapun Nota Kesepahaman antara Anggota Polri, Anggota TNI, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud diatas, mencantumkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:
 - 1.5.1. bahwa tujuan nota kesepahaman untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi para pihak dalam rangka pengawasan netralitas anggota TNI, anggota Polri, dan pegawai ASN pada penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 1.5.2. bahwa para pihak melaksanakan pengawasan netralitas anggota TNI, anggota Polri, dan pegawai ASN yang dikoordinasikan oleh Bawaslu;
 - 1.5.3. bahwa dalam melakukan pengawasan netralitas anggota TNI, anggota Polri, dan pegawai ASN, para pihak sepakat untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan anggota TNI, anggota Polri, dan pegawai ASN;
 - 1.5.4. bahwa Bawaslu melakukan pengawasan dan menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas anggota TNI, anggota Polri, dan pegawai ASN, serta menyampaikan hasil dan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran kepada TNI, Polri, dan KASN untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 1.5.5. bahwa TNI, Polri, dan KASN dapat menerima laporan pengaduan masyarakat untuk diteruskan kepada Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 1.5.6. bahwa para pihak melaksanakan dan melakukan sosialisasi guna diketahui dan dipahami baik di tingkat pusat maupun tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(Bukti PK-5)

- 1.6. Bahwa Nota Kesepahaman terkait dengan pengawasan netralitas Anggota Polri, Anggota TNI, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara juga telah ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama. Bawaslu melakukan perjanjian kerja sama secara terpisah dengan Polri, TNI, dan KASN.
- 1.7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan TNI Nomor 0171/SJ/HM.02.00/IV/2019 dan Nomor Kerma/12/IV/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu dan TNI bersepakat untuk membentuk Satuan Tugas yang berkedudukan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 11 perjanjian kerja sama *a quo*, Satgas dibentuk sebagai forum koordinasi Bawaslu dan TNI dalam proses pelanggaran netralitas anggota TNI. Berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 perjanjian kerja sama *a quo*, Satgas tersebut memiliki tugas pencegahan maupun penindakan terkait dengan netralitas anggota TNI. **(Bukti PK-6)**
- 1.8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan Polri Nomor 0172/SJ/HM.02.00/IV/2019 tentang Pengawasan Netralitas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2019, ruang lingkup dari perjanjian kerja sama *a quo* meliputi pertukaran data dan/atau informasi; pencegahan; pengawasan; dan penindakan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) perjanjian kerja sama *a quo*, Bawaslu dan Polri melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas anggota Polri dalam Pemilu 2019, baik secara sendiri-sendiri maupun

bersama-sama. Berdasarkan Pasal 7 perjanjian kerja sama *a quo*, Bawaslu melakukan penindakan atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran netralitas anggota Polri. Penindakan tersebut dilakukan dengan cara membuat kajian dan menuangkannya dalam bentuk rekomendasi untuk disampaikan kepada Polri agar dapat ditindaklanjuti oleh Polri. **(Bukti PK-7)**

- 1.9. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan KASN Nomor 0173/SJ/HM.02.00/IV/2019 dan Nomor 002/PKS.KASN/4/2019 tentang Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, ruang lingkup dari perjanjian kerja sama *a quo* meliputi pertukaran data dan/atau informasi; pencegahan; pengawasan; dan penindakan. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) perjanjian kerja sama *a quo*, Bawaslu dan KASN melakukan pengawasan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama terhadap pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada Pemilu 2019. Berdasarkan Pasal 7 perjanjian kerja sama *a quo*, Bawaslu melakukan penindakan atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN. Penindakan tersebut dilakukan dengan cara membuat kajian dan menuangkannya dalam bentuk rekomendasi untuk disampaikan kepada Pegawai ASN agar dapat ditindaklanjuti oleh Pegawai ASN. **(Bukti PK-8)**

- 1.10. Pemohon dalam dalil permohonan huruf A angka 1 mendalilkan terkait ketidaknetralan Kapolres Garut berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat yang diperintahkan oleh Kapolres Garut untuk menggalang dukungan bagi Pasangan Calon 01. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menjelaskan sebagai berikut:

- 1.10.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Garut dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada dasarnya tidak pernah menemukan ataupun menerima laporan terkait dengan ketidaknetralan aparat kepolisian di Kabupaten Garut.

- 1.10.2. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2019 mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Azis memberikan pernyataan kepada media massa perihal perintah Kapolres Kabupaten Garut, AKBP Budi Satria Wiguna kepada jajarannya untuk mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01.
- 1.10.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Garut menjadikan pemberitaan yang muncul di media massa sebagaimana dimaksud dalam diktum 1.4.2. sebagai informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu untuk dilakukan proses penelusuran dan investigasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang pada intinya mengatur bahwa dalam melakukan investigasi, Pengawas Pemilu dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan dengan (a) mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu dan (b) menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan Pelanggaran Pemilu.
- 1.10.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Garut telah melakukan investigasi dengan cara melakukan klarifikasi terhadap AKP Sulman Azis (mantan Kapolsek Pasirwangi), Kompol Uus Susilo (Kapolsek Garut Kota), Kompol Oon Suhendar (Kapolsek Karangpawitan), dan Sdr. Jajang Rachmat (Kapolsek Kadungora) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2019 sebagaimana tertuang dalam Formulir B.7 Berita Acara Klarifikasi.

(Bukti PK-13)

- 1.10.5. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1.10.5.1. Bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah Sdr. Jajang Rachmat (Kapolsek Kadungora), pertemuan dengan Kapolres Garut memang

diadakan secara rutin yakni dua kali dalam seminggu untuk membahas pemetaan kerawanan daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban masyarakat masing-masing daerah. Sdr. Jajang Rachmat tidak pernah menerima perintah dari Kapolres Garut untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

- 1.10.5.2. Bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah Sdr. Uus Susilo (Kapolek Garut Kota), Kapolres Garut memerintahkan Kapolek se-Kabupaten Garut untuk melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan konflik dalam Pemilu 2019, namun tidak terdapat perintah untuk mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 1.10.5.3. Bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah Sdr. Oon Suhendar (Kapolek Karangpawitan), Kapolres Garut memang pernah mengadakan pertemuan untuk melakukan pemetaan kerawanan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan keterangan Sdr. Oon Suhendar, Kapolres Garut tidak pernah memerintahkan Kapolek di jajaran Polres Garut untuk melakukan penggalangan dukungan untuk mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 1.10.5.4. Bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah Sdr. Sulman Azis, Sdr. Sulam Azis sudah melakukan klarifikasi terkait dengan pernyataannya di media massa pada tanggal 31 Maret 2019, pemetaan yang dimaksudkan sesungguhnya adalah pemetaan terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam

rangka Pemilu 2019, bukan pemetaan dukungan terhadap salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

(Bukti PK-13)

- 1.10.6. Bahwa setelah dilakukannya proses investigasi, Bawaslu Kabupaten Garut berkesimpulan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran Pemilu, karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil. Syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum tidak terpenuhi karena tidak terdapat pihak yang melaporkan, serta tidak terdapat pihak terlapor. Selain itu berdasarkan hasil investigasi, syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum juga tidak terpenuhi, karena tidak terdapat bukti-bukti yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Garut untuk memperkuat dugaan pelanggaran sebagaimana yang dinyatakan oleh AKP Sulman Aziz.

(Bukti PK-14 dan Bukti PK-16)

- 1.10.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Garut memutuskan dalam rapat pleno sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Garut Nomor 005/BA.Bawaslu. Prov.JB-08/IV/2019 tertanggal 5 April 2019 bahwa peristiwa *a quo* tidak dapat dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran Pemilu, karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil.

(Bukti PK-15)

- 1.11. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 1 mendalilkan terjadinya pendataan dukungan terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh oknum Polisi. Bahwa terkait dengan dalil

a quo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia hingga jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa belum pernah menemukan atau menerima laporan terkait dengan keberadaan anggota Polri yang melakukan pendataan dukungan masyarakat kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

1.12. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 1 mendalilkan terjadinya keberpihakan intelijen kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Bahwasanya Bawaslu serta jajarannya tidak pernah menerima laporan atau menerima laporan terkait dengan keberpihak intelijen kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum

2.1. bahwa tindakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D** terkait dengan pose salam 2 (dua) jari pada acara Konferensi Nasional Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 17 Desember 2018 diduga sebagai sebuah pelanggaran Pemilu, tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang menguntungkan salah satu calon dan melanggar ketentuan Pasal 547 UU Pemilu;

2.1.1. Bahwa terkait dengan pose salam 2 (dua) jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta atas nama **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D** pada acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Bawaslu RI menerima 2 (dua) Laporan terkait dengan permasalahan *a quo* yaitu:

- a. yang dilaporkan oleh **R. ADI PRAKOSO, S.IP** dengan Nomor Laporan: 28/LP/PP/RI/00.00/XII/2018 pada tanggal 19 Desember 2018; dan
- b. yang dilaporkan oleh **ABDUL FAKHRIDZ S.H., M.H.** dengan Nomor Laporan 30/LP/PP/RI/00.00/XII/2018 pada tanggal 20 Desember 2018.

(Bukti PK-17)

2.1.2. Bahwa setelah Bawaslu RI menerima Laporan *a quo*, Bawaslu RI melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu dan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Laporan *a quo* telah memenuhi persyaratan formil dan materiil;
- b. peristiwa yang dilaporkan terdapat dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 547 UU Pemilu; dan
- c. Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bogor melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

(Bukti PK-18)

2.1.3. Bahwa berdasarkan kesimpulan dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin [2.1.2], Bawaslu RI merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. melimpahkan Laporan *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Bogor melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- b. Bawaslu Kabupaten Bogor mencatatkan Laporan *a quo* dalam buku register; dan
- c. Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan Pembahasan Pertama Sentra Kabupaten Bogor paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Laporan *a quo* dicatatkan dalam buku register.

(Bukti PK-18)

2.1.4. Bahwa pelimpahan Laporan *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Bogor melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam rekomendasi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaskud pada poin [2.1.2] dan poin [2.1.3] dikarenakan *locus* kejadian dugaan pelanggaran *a quo* di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sehingga penanganan dugaan pelanggaran menjadi yurisdiksi Bawaslu Kabupaten Bogor oleh karenanya 2 (dua) laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bogor melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat Nomor 2101/K.BAWASLU/PM.06.00/XII/2018 tanggal 20 Desember

2018 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

(Bukti PK-18)

- 2.1.5. Bahwa berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin **[2.1.3]**, Bawaslu Kabupaten Bogor mencatatkan Laporan *a quo* dalam buku register dengan Nomor Register 002/LP/PP/Kab/13.13/XII/2018 dan Nomor Register 003/LP/PP/Kab/13.13/XII/2018 pada tanggal 20 Desember 2018.
- 2.1.6. Bahwa berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin **[2.1.3]**, Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor melakukan Pembahasan Pertama terhadap Laporan *a quo* dengan tanggapan dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Bogor, unsur Kepolisian, dan unsur Kejaksaan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten Bogor

Laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta sesuai dengan pokok Laporan terdapat dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 282 *juncto* Pasal 547 UU Pemilu.
 - b. Kepolisian Resor Bogor

Berdasarkan bukti permulaan yang disampaikan dalam Laporan *a quo* dapat membenarkan adanya dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 282 *juncto* Pasal 547 UU Pemilu, untuk kemudian dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Bogor kepada pihak-pihak terkait dalam dugaan tindak pidana Pemilu tersebut.
 - c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor

Dari unsur kejaksaan melakukan pendalam per unsur dari Pasal 282 *juncto* Pasal 283 UU Pemilu sebagaimana tercantum dalam bukti yang secara garis besar menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D** belum tentu bersifat ajakan,

imbauan, dan seruan yang dapat menguntungkan/merugikan salah satu Pasangan Calon karena dari bukti pendukung yang disertakan dalam Laporan *a quo* tidak cukup dapat memenuhi unsur tindak pidana Pemilu yang disangkakan.

(Bukti PK-19)

2.1.7. Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor, disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Laporan *a quo* dengan Terlapor Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph. D** diduga melanggar Pasal 282 dan Pasal 547 UU Pemilu.

b. Rekomendasi

Laporan *a quo* dengan Terlapor Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph. D** dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas Pemillu dan penyelidikan.

(Bukti PK-19)

2.1.8. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor melakukan pendalaman melalui klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta pendalaman barang bukti yang disertakan Pelapor dalam Laporan *a quo*.

2.1.9. Bahwa berdasarkan pendalaman sebagaimana dimaksud pada poin **[2.1.8.]**, Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor melaksanakan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu yang kesimpulannya sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor melalui kajian dugaan pelanggaran Pemilu terhadap Laporan *a quo*, disimpulkan tidak terpenuhi unsur tindak pidana Pemilu dalam perbuatan yang dilakukan Sdr. dengan Terlapor Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.**

Berdasarkan pendalaman yang sudah dilakukan, Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.** sebagai Gubernur DKI Jakarta telah menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal keikutsertaannya dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Berkaitan salam 2 (dua) jari yang dilakukan Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.** bukan untuk mengarahkan pada salah satu Pasangan Calon, melainkan salam yang sudah biasa dilakukan untuk menunjukkan identitas klub sepak bola Persija Jakarta atau merupakan salam literasi, sehingga hal tersebut tidak dapat dinegasikan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, di samping itu tidak terdapat keputusan yang dikeluarkan oleh Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.** sebagai pihak Terlapor yang menguntungkan dan merugikan salah satu Peserta Pemilu.

b. Kepolisian Resor Bogor

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bogor, dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.** sebagai Gubernur DKI Jakarta mengacungkan ibu jari dan telunjuk dan mengucapkan kata-kata, "*Insya Allah apa yang terjadi di Jakarta akan terulang di level nasional*". Hal tersebut tidak serta merta dapat dinegasikan sebagai membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan/ merugikan salah satu Peserta Pemilu.

c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor

Dari unsur kejaksaan melakukan pendalam per unsur dari Pasal 282 jo. Pasal 283 UU Pemilu sebagaimana tercantum dalam bukti yang secara garis besar menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.** tidak serta merta dapat dinegasikan sebagai tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilu, karena secara fakta jika tolak ukurnya adalah pengaruh terhadap perolehan suara hak pilih dan pendukung salah satu Peserta Pemilu maka hal tersebut belum terjadi dan belum dapat diukur serta diketahui.

(Bukti PK-20)

2.1.10. Bawa Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu menyimpulkan dan merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 547 jo. Pasal 282 UU Pemilu; dan
- b. Laporan *a quo* dihentikan proses penanganan tindak Pidana Pemilu.

(Bukti PK-20)

2.1.11. Bawa Status Laporan *a quo* telah disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor. **(Bukti PK-21)**

2.2. Bawa terdapat tindakan yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman **Luhut Binsar Panjaitan** dan Menteri Keuangan **Sri Mulyani** terkait dengan pose 1 (satu) jari pada forum penutupan pertemuan tahunan IMF – Bank Dunia di Bali pada tanggal 14 Oktober 2018, terhadap tindakan tersebut Bawaslu RI menyatakan bukan pelanggaran Pemilu;

2.2.1. Bawa Bawaslu RI telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. **Dahlan Pido** dengan Terlapor Sdr. **Luhut Binsar Panjaitan** dan Sdri. **Sri Mulyani** dengan Nomor Laporan: 06/LP/PP/RI/00.00/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018. **(Bukti PK-22)**

2.2.2. Bahwa dalam Laporan *a quo*, Sdr. **LuhutBinsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman** dan Sdri. **Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan** diduga melakukan himbauan dan ajakan yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu Calon Presiden dengan menegaskan unsur citra diri salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

2.2.3. Bahwa dalam Laporan *a quo*, Sdr. **LuhutBinsar Panjaitan** dan **Sdri. Sri Mulyani** diduga melakukan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 547 UU Pemilu. **(Bukti PK-22)**

2.2.4. Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu RI melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil;
- b. Peristiwa yang dilaporkan diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 547 UU Pemillu.

(Bukti PK-23)

2.2.5. Bahwa terhadap kesimpulan sebagaimana dimaksud pada poin [2.2.4.], Bawaslu RI merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. mencatatkan Laporan *a quo* ke dalam buku register;
- b. melakukan Pembahasan Pertama bersama dengan Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

(Bukti PK-23)

2.2.6. Bahwa berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin [2.2.5.], Bawaslu melakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu bersama dengan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan tanggapan masing-masing unsur sebagai berikut:

a. Bawaslu RI

Unsur dalam Pasal 547 *juncto* Pasal 282 UU Pemilu ada subjek Pejabat Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri adalah Pejabat Negara. Dengan demikian, Sdr. **LuhutBinsarPanjaitan** dan Sdri. **SriMulyani** adalah Pejabat Negara. Pejabat negara dalam pelaksanaan tugas kenegaraan melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Kriteria “menguntungkan salah satu pasangan calon” ini harus disepakati. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara mengarah kepada Pasangan Calon nomor 1 dan bisa menguntungkan karena dipublish di media dan disampaikan kepada para peserta IMF. Jika Sdr. **LuhutBinsarPanjaitan** memaknai “*Victory*” sebagai simbol universal, seharusnya tidak usah dipertegas oleh Sri Mulyani dengan mengatakan “*one is for Jokowi, two is for Prabowo*”. Dengan status para terlapor sebagai Pejabat Negara maka bisa memenuhi unsur Pasal 547 UU Pemilu. Untuk bisa melakukan eksplorasi terhadap bukti yang disampaikan oleh pelapor, harus dilakukan pemanggilan kepada para pihak.

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berkaitan dengan Pasal 547 UU Pemilu, perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. **LuhutBinsarPanjaitan** dan Sdri. **SriMulyani** adalah bentuk spontanitas dalam melakukan koreksi yang dilakukan oleh Direktur IMF pada saat gestur “*Victory*” atau *Peace* (dua jari). Jika dilihat dari unsur kesengajaannya belum terlihat unsur kesengajaan. Kemudian acara tersebut bukan dalam rangka kampanye.

c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Dari video yang diberikan oleh pelapor, tidak terlihat unsur kesengajaan. Perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan

menguntungkan atau merugikan pasangan calon, karena tidak dilakukan dalam kegiatan kampanye.

(Bukti PK-24)

- 2.2.7. Bahwa berdasarkan tanggapan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada poin [2.2.6.], Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu menyimpulkan dan merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Bahwa Laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materil laporan untuk ditindaklanjuti dalam penanganan pelanggaran Pemilu.

b. Rekomendasi

Bahwa Laporan *a quo* perlu dilakukan pendalaman terhadap fakta dan keterangan dari pelapor dan terlapor.

(Bukti PK-24)

- 2.2.8. Bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin [2.2.7.], Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Kedua dengan melakukan pendalaman terhadap barang bukti, klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi. **(Bukti PK-25)**

- 2.2.9. Bahwa berdasarkan pendalaman terhadap barang bukti, klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi sebagaimana dimaksud pada poin [2.2.8.], tidak terdapat unsur ajakan atau himbauan yang dilakukan oleh Sdr. **LuhutBinsar Panjaitan** dan Sdri. **Sri Mulyani** untuk memilih salah satu Pasangan Calon dalam forum penutupan pertemuan tahunan IMF – Bank Dunia di Bali pada tanggal 14 Oktober 2018, pose 1 (satu) jari yang dilakukan oleh Sdr. **Luhut Binsar Panjaitan** bukan mengarah pada Pasangan Calon Nomor Urut 01 namun ingin memberikan makna “*Indonesia nomor satu, Indonesia Hebat*”, berdasarkan keterangan Sdri. **Sri Mulyani**, yang bersangkutan ingin menjaga acara annual meeting IMF – World Bank tidak dijadikan ajang politik dan kampanye.

2.2.10.Bahwa dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, masing-masing unsur memberikan tanggapan terhadap pendalaman fakta serta keterangan Pelapor dan Terlapor yaitu sebagai berikut:

a. Bawaslu RI

Bahwa terhadap Sdr. Luhut Binsar Panjaitan dan Sdr. Sri Mulyani yang diduga melakukan tindakan yang menguntungkan calon Presiden nomor urut 01 tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Bahwa pokok Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur ketentuan pidana sebagaimana Pasal 547 UU Pemilu.

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sependapat dengan Pendapat dari Bawaslu RI.

c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Sependapat dengan Pendapat dari Bawaslu RI.

(Bukti PK-25)

2.2.11.Bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada poin [2.2.10.], disimpulkan dan direkomendasikan hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur ketentuan pidana sebagaimana Pasal 547 UU Pemilu.

b. Rekomendasi

Laporan *a quo* dihentikan.

(Bukti PK-25)

2.2.12.Bahwa Status Laporan *a quo* telah disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor (**Bukti PK-26**).

2.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya tuntutan pidana 6 (enam) bulan penjara dengan 1 (satu) tahun masa percobaan kepada Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto atas nama Suhartono dengan dugaan tindak pidana Pemilu, Bawaslu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 2.3.1. Bahwa Bawaslu RI telah meminta keterangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap dalil yang dimohonkan oleh Pemohon;
- 2.3.2. Bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada poin **[2.3.1.]**, komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto yang menanganani kasus yang didalilkan Pemohon *a quo*.
- 2.3.3. Bahwa berdasarkan keterangan komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada poin **[2.3.2.]** secara garis besar menerangkan sebagai berikut:
 - 2.3.3.1. Berdasarkan Temuan Nomor 001/TM/PP/KAB/16.24/X/2018 Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto atas nama **Suhartono** diduga melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 282 UU Pemilu;
 - 2.3.3.2. Bahwa Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto atas nama **Suhartono** diduga melakukan kampanye penyambutan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 yaitu Sandiaga Salahudin Uno;
 - 2.3.3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan investigasi atas temuan sebagaimana dimaksud pada poin **[2.3.3.1.]** untuk mengumpulkan informasi awal dengan memanggil Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto atas nama **Suhartono** untuk dimintai keterangan;
 - 2.3.3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan kajian terhadap dugaan tindak pidana Pemilu dan menggelar rapat pleno yang dihadiri oleh 4 (empat) komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang

kemudian disimpulkan Temuan tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta melanggar ketentuan Pasal 282 UU Pemilu;

- 2.3.3.5. Bahwa Temuan sebagaimana dimaksud pada poin [2.3.3.4] dilimpahkan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Mojokerto dan diputuskan perbuatan yang dilakukan Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto atas nama **Suhartono** memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sehingga diteruskan pada proses penyidikan dan penuntutan.

(Bukti PK-27)

- 2.3.4. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada poin [2.3.2.] Sdr. **Suhartono** sebagai Kepala Desa Desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto terbukti melakukan penyambutan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 yaitu Sandiaga Salahudin Uno dengan membuat *banner* selamat datang dan mengeluarkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya penyambutan tersebut. **(Bukti PK-28)**
- 2.3.5. Bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada poin [2.3.4.] dinilai oleh Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai sebuah tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dan melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 282 jo. Pasal 490 UU Pemilu. **(Bukti PK-28)**
- 2.3.6. Bahwa Kepala Desa Desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto atas nama Suhartono telah divonis pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor Perkara: 599/Pid.Sus/2018/PN.Mjk karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan

sengaja melakukan tindakan menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 490 jo. Pasal 282 UU Pemilu (**Bukti PK-28**).

2.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan untuk menghentikan kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 15 (lima belas) Camat di Kota Makassar yang terekam video melakukan deklarasi dukung Jokowi;

2.4.1. Bahwa Bawaslu RI telah menerima Laporan yang diajukan oleh Sdr. **Basri** dengan Nomor Laporan 24/LP/PP/RI/00.00/II/2019 yang diterima pada tanggal 21 Februari 2019.

(Bukti PK-29)

2.4.2. Bahwa dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan kepada Bawaslu RI adalah terkait dengan video dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – Ma'ruf Amin berdurasi 1:27 (satu menit dua puluh tujuh detik) yang diduga dilakukan oleh Sdr. **Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H., M.Si** yang dikenal sebagai mantan Gubernur Sulawesi Selatan dan 15 (lima) belas camat se-Kota Makassar.

2.4.3. Bahwa dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin **[2.4.2]** diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

2.4.3.1. Dugaan Tindak Pidana Pemilu yaitu:

- a. Pasal 493 *juncto* Pasal 280 ayat (2) huruf f UU Pemilu;
- b. Pasal 494 *juncto* Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu;
- c. Pasal 547 UU Pemilu.

2.4.3.2. Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yaitu:

- a. Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu;
- b. Pasal 2 huruf f, Pasal 5 ayat (2) huruf h, dan Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- c. Pasal 4 angka 12 dan angka 13, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Pasal 6 huruf h dan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Surat MENPAN-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 MENPAN-RB tentang pelaksanaan netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan pemilihan umum tahun 2019;
 - f. Surat Edaran Walikota Makassar Nomor 270/32/S.Edar/Kesbangpol/I/2019 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2.4.4. Bahwa setelah Bawaslu RI menerima Laporan *a quo*, Bawaslu RI melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu dan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Laporan *a quo* telah memenuhi persyaratan formil dan materiil;
 - b. peristiwa yang dilaporkan terdapat dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang dilakukan Camat se-Kota Makassar dan mantan Gubernur Sulawesi Selatan; dan
 - c. Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

(Bukti PK-30)

- 2.4.5. Bahwa berdasarkan kesimpulan dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin [2.4.4], Bawaslu RI merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. melimpahkan Laporan *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;

- b. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan Laporan *a quo* dalam buku register; dan
 - c. Bawaslu Sulawesi Selatan melakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Makassar paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Laporan *a quo* dicatatkan dalam buku register.
- 2.4.6. Bahwa pelimpahan Laporan *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam rekomendasi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaskud pada poin **[2.4.2.]** dan poin **[2.4.3]** dikarenakan *locus* kejadian dugaan pelanggaran *a quo* di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga atas dasar efektifitas penanganan dugaan pelanggaran menjadi yurisdiksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh karenanya Laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2.4.7. Bahwa berdasarkan pelimpahan dari Bawaslu RI dan penerusan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Kota Makassar, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu terhadap Laporan yang diregistrasi dengan Nomor sebagai berikut:
- 2.4.7.1 004/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 2.4.7.2 005/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 2.4.7.3 006/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 2.4.7.4 007/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 2.4.7.5 008/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 2.4.7.6 009/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 2.4.7.7 010/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 2.4.7.8 011/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 2.4.7.9 012/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 2.4.7.10 013/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 2.4.7.11 014/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 2.4.7.12 015/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
 - 2.4.7.13 016/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;

2.4.7.14 017/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019; dan

2.4.7.15 018/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019.

(Bukti PK-31)

- 2.4.8. Bahwa Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan yang merekomendasikan untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana Pemilu dan melakukan pendalaman melalui klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta pendalaman barang bukti yang disertakan Pelapor dalam Laporan *a quo* (**Bukti PK-32**).
- 2.4.9. Bahwa berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap Laporan dugaan tindak pidana Pemilu dengan Terlapor Sdr. **Dr. Syahrul Yasin Limpo, SH, MH, M. Si**, tidak ditemukan bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan yang bersangkutan beserta 15 (lima belas) Camat se-Kota Makassar dalam dugaan pelanggaran kampanye Pemilu serta pemberian dukungan kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
- 2.4.10. Bahwa dalam melakukan pendalaman sebagaimana dimaksud pada poin **[2.4.9]**, Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan meminta klarifikasi dari Pelapor dan Terlapor serta keterangan dari Sdr. **Faisal Amir** dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Sdr. **DR. Bambang Suheryadi, S.H., MH** selaku Ahli Pidana yang telah diambil keterangannya serta Sdr. **DR. Sukardi, S.H., M.H.** selaku Ahli Hukum Tata Negara, yang secara garis besar dalam keterangannya menyatakan konten video yang menjadi barang bukti dalam Laporan *a quo* tidak mengandung unsur kampanye sebagai dukungan kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (**Bukti PK-33**).
- 2.4.11. Bahwa berdasarkan pendalaman yang dilakukan dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi

Selatan untuk 15 (lima belas) laporan *a quo*, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Bawa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kegiatan dalam video yang dimaksud tidak termasuk kedalam kegiatan kampanye.

b. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Bawa setelah mencermati keterangan ahli, dan mengamati konten video yang dimaksud tidak memenuhi unsur kampanye, sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

c. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Bawa tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berpendapat bahwa kegiatan dalam video yang dimaksud bukan merupakan kegiatan kampanye.

(Bukti PK-34)

2.4.12. Bawa Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu menyimpulkan dan merekomendasikan hal sebagai berikut:

a. Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 493 *juncto* Pasal 280 ayat (2) huruf f UU Pemilu, Pasal 494 *juncto* 280 ayat (3) UU Pemilu, dan Pasal 547 UU Pemilu; dan

b. Meneruskan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan pelanggaran hukum lainnya terkait pelanggaran Netralitas Pegawai ASN yang dilakukan oleh 15 (lima belas) Camat se-Kota Makassar.

(Bukti PK-34)

2.4.13. Bawa Status Laporan *a quo* telah disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor. **(Bukti PK-35)**

2.4.14. Bawa selain melakukan proses penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penerusan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN,

berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan disimpulkan Laporan terkait dengan video sebagaimana dimaksud pada poin **[2.4.2]** disimpulkan 15 (lima belas) camat se-Kota Makassar melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya berupa pelanggaran netralitas ASN yang melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 huruf f, Pasal 5 ayat (2) huruf h; dan Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Pasal 4 angka 12 dan angka 13, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pasal 6 huruf h dan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- d. Surat MENPAN-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 MENPAN-RB tentang Pelaksanaan Netralitas ASN Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
- e. Surat Edaran Walikota Makassar Nomor 270/32/S.Edar/Kesbangpol/I/2019 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

2.4.15. Bahwa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada poin **[2.4.15.]** sudah diteruskan kepada KASN. (**Bukti PK-36**)

2.5. bahwa terdapat tindakan Gubernur dan 9 (sembilan) bupati di Provinsi Bengkulu yang melakukan Deklarasi dukungan terhadap Jokowi – Ma'ruf;

2.5.1. Bahwa Bawaslu RI telah meminta keterangan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap dalil yang dimohonkan oleh Pemohon.

- 2.5.2. Bahwa terhadap kegiatan Deklarasi Dukungan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2019, bertempat di Persada Bung Karno, Kota Bengkulu, telah dilakukan Pengawasan selama kegiatan tersebut berlangsung, oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A Nomor 03/LHP/PM.00.01/I/2019, tertanggal 13 Januari 2019. (**Bukti PK-37**)
- 2.5.3. Bahwa dari hasil pengawasan dalam Kegiatan Deklarasi dimaksud, telah ditemukan dugaan tindak pidana Pemilu, sebagaimana termuat dalam Formulir Model B.2 Nomor 01/TM/PP/Prov/07.00/I/2019 tertanggal 15 Januari 2019, yang diduga dilakukan oleh:
- a. Sdr. **Rohidin Mersyah**, dalam jabatannya selaku Gubernur Bengkulu, serta dalam Kedudukannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bengkulu;
 - b. Sdr. **Hidayatullah Sjahid**, dalam jabatannya selaku Bupati Kepahiang, serta dalam Kedudukannya sebagai Kader/Pengurus Partai Nasdem Kabupaten Kepahiang;
 - c. Sdr. **Gusnan Mulyadi**, dalam jabatannya selaku Bupati Kepahiang, serta dalam Kedudukannya sebagai Kader/Pengurus Partai. (**Bukti PK-38**)
- 2.5.4. Bahwa berdasarkan hasil kajian, Temuan *a quo* telah diteruskan kepada Gakkumdu Provinsi Bengkulu dan dilakukan Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor 02/BA/SG/Prov/I/2019 dengan hasil kesimpulan masing-masing unsur Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu sebagai berikut:
- a. Bawaslu Provinsi Bengkulu
Bawa adanya penggunaan fasilitas negara yaitu berupa penggunaan Gedung milik pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan belum dilakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan pihak terkait.

b. Kepolisian Daerah Bengkulu

Bahwa akan dilakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan pihak panitia terkait dengan status penggunaan Gedung tersebut (disewa atau tidak).

c. Kejaksaaan Tinggi Bengkulu

Tanggapan/pendapat sependapat dengan unsur Kepolisian Daerah Bengkulu.

(Bukti PK-39)

- 2.5.5. Bahwa berdasarkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada poin **[2.5.4.]** disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Bahwa akan dilakukan klarifikasi kepada ketua panitia kegiatan deklarasi, ketua tim kampanye, pengawas, Terlapor, dan saksi.

b. Rekomendasi

Bahwa Temuan *a quo* dilanjutkan ke proses klarifikasi dengan pendampingan Sentra Gakkumdu dari penyidik dan jaksa.

(Bukti PK-39)

- 2.5.6. Bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin **[2.5.5.]**, Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu melakukan Pembahasan Kedua dengan tanggapan/pendapat masing-masing unsur Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

a. Bawaslu Provinsi Bengkulu

Bahwa terhadap Temuan *a quo* kuat diduga terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana termuat dalam Pasal 521 UU Pemilu. Temuan *a quo* diteruskan ke tahap penyidikan.

b. Kepolisian Daerah Bengkulu

Bahwa untuk Terlapor atas nama Sdr. **Rohidin Mersyah** unsur kesengajaan tidak terpenuhi sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Bahwa untuk Terlapor atas nama Sdr. **Gusnan Mulyadi** unsur kesengajaan tidak terpenuhi, dan kekurangan saksi yang melihat sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Bahwa untuk Terlapor atas nama Sdr. **Hidayatullah Sjahid** berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya unsur tindak pidana Pemilu sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

c. Kejaksaan Tinggi Bengkulu

Bahwa terhadap Terlapor atas nama Sdr. **Rohidin Mersyah** dan Sdr. **Gusnan Mulyadi** masih diperlukan saksi dan alat bukti untuk memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 280 ayat (1) *juncto* Pasal 521 UU Pemilu.

(Bukti PK-40)

2.5.7. Bahwa berdasarkan tanggapan dan pendapat masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada poin **[2.5.6.]** disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa Temuan *a quo* diduga terdapat unsur tindak pidana Pemilu;
- b. bahwa terhadap Temuan Kendaraan Dinas yang diduga digunakan oleh Sdr. **Rohidin Mersyah** (Gubernur Bengkulu) dengan Nomor Polisi BD 1502 PS dan Sdr. **Gusnan Mulyadi** (Plt. Bupati Bengkulu Selatan) dengan Nomor Polisi BD 1358 PS tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu;
- c. bahwa terhadap Temuan Kendaraan Dinas yang diduga digunakan oleh Sdr. **Hidayatullah Sjahid** (Bupati Kepahiang) dengan Nomor Polisi BD 1655 PS masih kekurangan alat bukti dan perlu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui penggunaan mobil

dinas oleh Sdr. **Hidayatullah Sjahid** (Bupati Kepahiang), keterpenuhan alat bukti terhadap Pasal yang disangkakan dan untuk hasil penyelidikan terhadap laporan penggunaan fasilitas Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 280 ayat (1) *juncto* Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum dapat ditingkatkan ke Penyidikan;

- d. bahwa terhadap Temuan Kendaraan Dinas yang diduga digunakan oleh Sdr. **Hidayatullah Sjahid** (Bupati Kepahiang) dengan Nomor Polisi BD 1655 PS diduga terdapat unsur Pidana Pemilu;
- e. bahwa Temuan tersebut yang diduga terdapat unsur Pidana Pemilu masih diperlukan Penyelidikan/Penyidikan lebih lanjut.

(Bukti PK-40)

- 2.5.8. Bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada poin **[2.5.7.]**, direkomendasikan bahwa selanjutnya terhadap Temuan Kendaraan Dinas yang diduga digunakan oleh Sdr. **Hidayatullah Sjahid** (Bupati Kepahiang) dengan Nomor Polisi BD 1655 PS yang diduga terdapat unsur Pidana Pemilu akan diteruskan dengan Laporan Pengawas Pemilu ke Sentra Pelayanan Kepolisian. **(Bukti PK-40)**
- 2.5.9. bahwa terhadap Temuan *a quo* telah dilakukan Pembahasan Ketiga dengan Berita Acara Nomor: 05/BA/SG/Prov/I/2019 dengan hasil kesimpulan dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu serta hasil rekomendasi berkas perkara dihentikan.

(Bukti PK-41)

- 2.5.10. Bahwa di samping penanganan pelanggaran Pemilu terhadap Temuan *a quo*, Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh Sdr. **Melyan Sori** pada tanggal 15 Januari 2019 dengan Terlapor Sdr. **Rohidin Mersyah**.

(Bukti PK-42)

- 2.5.11. Bahwa Laporan *a quo* pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 bertempat di gedung Persada Bung Karno, Tim Kampanye Daerah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin melaksanakan kegiatan Deklarasi Tim Kemenangan Daerah Provinsi Bengkulu, dalam kegiatan tersebut diduga adanya penggunaan fasilitas negara gedung Persada Bung Karno dimana gedung tersebut milik Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang kemudian Laporan *a quo* diregistrasi dengan Nomor: 01/LP/PP/Prov/07.00/I/2019. **(Bukti PK-42)**
- 2.5.12. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Bengkulu, terhadap Laporan *a quo* dilakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dengan tanggapan/pendapat masing-masing unsur Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Provinsi Bengkulu
Bahwa adanya penggunaan fasilitas negara yaitu berupa penggunaan Gedung milik pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan belum dilakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan pihak terkait.
 - b. Kepolisian Daerah Bengkulu
Bahwa akan dilakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan pihak panitia terkait dengan status penggunaan Gedung tersebut (disewa atau tidak).
 - c. Kejaksaaan Tinggi Bengkulu
Tanggapan/pendapat sependapat dengan unsur Kepolisian Daerah Bengkulu.

(Bukti PK-43)

- 2.5.13. Bahwa berdasarkan tanggapan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada poin [2.5.12.], disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kesimpulan

Bahwa akan dilakukan klarifikasi kepada ketua panitia kegiatan deklarasi dan Pelapor.

b. Rekomendasi

Bahwa Laporan *a quo* dilanjutkan ke proses klarifikasi dengan pendampingan Sentra Gakkumdu dari penyidik dan jaksa.

(Bukti PK-43)

- 2.5.14. Bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin [2.5.13.], Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu melakukan Pembahasan Kedua dengan tanggapan dan pendapat masing-masing unsur Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

a. Bawaslu Provinsi Bengkulu

Bahwa terhadap Laporan *a quo* tidak ditemukan dugaan pelanggaran berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang didapatkan.

b. Kepolisian Daerah Bengkulu

Bahwa terhadap laporan *a quo* direkomendasikan untuk tidak diteruskan atau dihentikan.

c. Kejaksaan Tinggi Bengkulu

Tanggapan/pendapat sepandapat dengan unsur Kepolisian Daerah Bengkulu.

(Bukti PK-44)

- 2.5.15. Bahwa berdasarkan tanggapan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada poin [2.4.14.], disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Bahwa tidak ditemukan dugaan tindak pidana Pemilu.

b. Rekomendasi

Bahwa Laporan *a quo* tidak diteruskan/dihentikan.

(Bukti PK-44)

- 2.6. bahwa Bawaslu Sulawesi Barat tidak melanjutkan laporan terkait tindakan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dan 5 Bupati Deklarasi Dukung Jokowi;
 - 2.6.1. Bahwa Bawaslu RI telah meminta keterangan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran *a quo*;
 - 2.6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 20/LHP/PM.00.00/X/2018 dengan uraian singkat hasil pengawasan yang menyatakan Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 diperoleh informasi awal dari masyarakat terkait beredarnya secara masif (viral) sebuah video berdurasi 00:12 (dua belas) detik yang di dalamnya diduga **Enny Anwar Adnan Saleh** (Wakil Gubernur Sulawesi Barat), **Andi Ibrahim Masdar** (Bupati Polewali Mandar), **Agus Ambo Djawa** (Bupati Mamuju Utara/Pasangkayu), **Ramlan Badawi** (Bupati Mamasa), **Habsi Wahid** (Bupati Mamuju) dan **H. Aras** (Bupati Mamuju Tengah) yang menyatakan Bupati se-Sulawesi Barat dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat mendukung Jokowi 2 Periode. (**Bukti PK-45**)
 - 2.6.3. Bahwa terhadap laporan dan informasi awal *a quo*, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan Rapat Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat disimpulkan Bahwa tindakan yang dilaporkan masyarakat tersebut diduga melanggar ketentuan pidana Pasal 547 UU Pemilu. (**Bukti PK-46**)
 - 2.6.4. Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat *a quo*, informasi awal tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Temuan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang kemudian dituangkan dalam Formulir B.2 yang kemudian diregister dengan Nomor 03/TM/PP/Prov.30.00/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 dan proses penanganan tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Sentra Gakkumdu

pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk dilakukan pembahasan bersama dengan unsur kepolisian dan kejaksaan.

(Bukti PK-47)

- 2.6.5. Bahwa dalam Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Barat terdapat tanggapan/pendapat dari unsur Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat, dan unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

a. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu yang dilaporkan dalam Laporan *a quo* masih dibutuhkan keterangan terlapor dan ahli.

b. Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

Berdasarkan bukti permulaan yang disertakan dalam Laporan *a quo* masih dibutuhkan pendalaman mengenai keaslian video, keterangan ahli, keterangan yang membagikan pertama kali video, dan keterangan saksi fakta.

c. Kejaksaan Negeri Mamuju

Tanggapan dan pendapat Kejaksaan Negeri Republik Indonesia Mamuju sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat.

(Bukti PK-48)

- 2.6.6. Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama disimpulkan bahwa masih dibutuhkan keterangan saksi fakta, terlapor, dan ahli untuk ditingkatkan ke penyidikan serta rekomendasi untuk dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas Pemilu untuk pengumpulan bukti-bukti.
- 2.6.7. Bahwa dalam Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu terhadap Temuan *a quo*, Sentra Gakkumdu menyimpulkan masih dibutuhkan keterangan saksi fakta, terlapor, dan ahli untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

(Bukti PK-48)

2.6.8. Bahwa proses penanganan dugaan tindak pidana Pemilu dilanjutkan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dengan tanggapan/pendapat dari unsur Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat, dan unsur Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat sebagai berikut:

a. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Bahwa berdasarkan keterangan ahli tindakan yang terekam dalam video sebagaimana dimaksud pada poin [2.6.2.] dapat dikatakan sebuah tindakan pejabat publik karena sementara melaksanakan tugas pemerintahan. Berdasarkan keterangan ahli, dalam konteks hukum pidana, unsur kesengajaan tidak ada istilah spontan dalam melakukan tindak pidana karena spontan itu *opposite* dari rencana, dengan kata lain spontan pun dilakukan dengan niat (kesengajaan), dimana Sdr. **Ramlan Badawi** menyampaikan, “*saya dan Bupati se-Sulawesi Barat mendukung Jokowi 2 Periode*” sempat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sehingga sudah terpenuhi unsur dengan sengaja. Berdasarkan Keterangan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat unsur masa Kampanye sudah terpenuhi karena peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 4 Oktober 2018 sedangkan masa kampanye dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Berdasarkan keterangan ahli dan KPU Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menyimpulkan Temuan Nomor 003/TM/PP/Prov.30.00/2018 memenuhi unsur tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 547 UU Pemilu.

b. Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

Saksi-saksi di TKP yang melihat langsung kejadian tidak ada/saksi fakta tidak ada yang menjelaskan tentang

kejadian tersebut. Rekaman video yang dijadikan sebagai barang bukti bukan dari rekaman awal melainkan rekaman hasil yang di-share. Saksi yang pertama kali meng-upload di media sosial tidak dapat dilakukan klarifikasi karena tidak diketahui keberadaannya. Saksi ahli dari KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak mendukung pemenuhan unsur-unsur Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Waktu untuk mengumpulkan alat bukti tidak cukup.

- c. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat
Saksi fakta tidak ada yang dapat menerangkan adanya kejadian tersebut. Saksi ahli dari KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak mendukung pemenuhan unsur pasal. Waktu untuk mengumpulkan alat bukti tidak cukup. Barang Temuan berupa video/rekaman yang beredar tidak jelas siapa pembuat/pengirim (membutuhkan waktu yang lama) dan diragukan keasliannya karena sudah di-share beberapa kali. Dikhawatirkan saat persidangan tidak ada satu saksi yang dapat diperiksa dengan berbagai alasan, sementara waktu pemeriksaan persidangan 7 (tujuh) hari;

(Bukti PK-49)

- 2.6.9. Bahwa terkait tanggapan/pendapat sebagaimana dimaksud pada poin **[2.2.8]**, disimpulkan bahwa Temuan Nomor 03/TM/PP/Prov.30.00/X/2018 tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan karena tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti.
- 2.6.10. Bahwa status Temuan *a quo* disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor. **(Bukti PK-50)**
- 2.7. Bahwa terdapat dukungan kepada Jokowi – Ma'ruf yang dilakukan oleh 15 (lima belas) Gubernur (Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku Utara);
- 2.7.1. Bahwa Bawaslu RI telah meminta keterangan kepada Bawaslu Provinsi yang disebut dalam dalil permohonan;

- 2.7.2. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Bahwa persitiwa yang dimaksudkan pada permohonan terjadi sebelum tahapan kampanye dimulai, dengan demikian peristiwa tersebut tidak termasuk kedalam pelanggaran Pemilu; dan
 - b. 15 (lima belas) provinsi sebagaimana dimaksud dalam permohonan tidak menemukan dan tidak menerima laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing gubernur.
- 2.8. Bahwa terdapat dukungan kepada Jokowi yang dilakukan oleh 12 (dua belas) Kepala Daerah di Sumatera Barat, dukungan tersebut dilakukan pada kegiatan Kampanye Jokowi di Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat;
- 2.8.1. Bahwa Bawaslu RI telah meminta keterangan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait dengan dalil yang dimohonkan oleh Pemohon.
 - 2.8.2. Bahwa berdasarkan keterangan yang telah dihimpun oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Bawaslu Kota Padang dan Panwaslu Kecamatan Padang Utara telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Kampanye Jokowi – Ma'ruf di Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat. (Bukti PK-51)
 - 2.8.3. Bahwa Bawaslu Kota Padang melakukan penelusuran terhadap surat izin cuti kepala daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye Rapat Umum tersebut dengan berkomunikasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang Kepala Daerahnya mengikuti kegiatan Kampanye Rapat Umum, dari hasil penelusuran tersebut didapatkan informasi Bahwa beberapa kepala daerah tersebut telah mengurus surat cuti dan dikirimkan ke Gubernur Sumatera Barat.
 - 2.8.4. Bahwa pada tanggal 11 April 2019, Bawaslu Kota Padang melakukan investigasi dengan memastikan surat cuti kepala

daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye Rapat Umum tersebut kepada Biro pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, dari hasil investigasi didapatkan informasi Bahwa terkait Yusuf Lubis selaku Bupati Pasaman telah mengurus surat izin cuti, namun tujuan surat cuti tersebut ditujukan langsung ke Kementerian Dalam Negeri tanpa ditembuskan ke Gubernur Provinsi Sumatera Barat, investigasi dilakukan juga dengan cara meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengirimkan salinan surat cuti kepala daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye Rapat Umum tersebut, permintaan Surat Cuti dimaksud didasarkan pada Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 088/K-BAWASLU-PROV.SB-14/PM.07.01 tertanggal 11 April 2019;

- 2.8.5. Bahwa pada tanggal 12 April 2019, Bawaslu Kota Padang menyerahkan hasil penelusuran dan investigasi kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat hasil penelusuran dan investigasi tersebut disimpulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Temuan yang kemudian diregister dengan Nomor register 001/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019 dengan Terlapor Kortanius Sabeleake (Bupati Kepulauan Mentawai), Nomor register 002/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019 dengan Terlapor Yusuf Lubis (Bupati Pasaman) dan nomor register 003/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019 dengan Terlapor Zuldafriz Darma (Wakil Bupati Tanah Datar) terkait adanya dugaan pelanggaran pejabat negara yang tidak melaksanakan cuti pada kegiatan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. **(Bukti PK-52)**
- 2.8.6. Bahwa terhadap 3 (tiga) temuan *a quo*, telah ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan terkait dengan keterpenuhan unsur tindak pidana Pemilu.

2.8.7. Bahwa pada Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat didampingi dari unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diantaranya:

- a. saksi yang menjadi Pelaksana Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan pembawa acara pada kegiatan Kampanye tersebut;
- b. wartawan/media massa yang meliput kegiatan Kampanye Rapat Umum tersebut;
- c. Bawaslu Kota Padang dan Panwaslu Kecamatan;
- d. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- e. Kasubbag Rumah Tangga dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
- f. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman.

(Bukti PK-53)

2.8.8. Bahwa dalam proses Pembahasan Kedua di Sentra Gakkumdu terdapat perbedaan pendapat antara unsur Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, unsur Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan unsur Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terkait Temuan Nomor **002/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019** dan **003/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019**. Adapun perbedaan pendapat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

002/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019

- a. Bawaslu Sumatera Barat

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada perbuatan yang dilakukan oleh sdr. **Yusuf Lubis** sebagai Bupati Pasaman dalam kampanye rapat umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 di kawasan Danau Cimpago jalan Samudera Pantai Padang Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada tanggal 9 April 2019 memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 dan Pasal 547 UU Pemilu dan ditingkatkan

ke tahap penyidikan sebagai tindak pidana Pemilu karena yang bersangkutan menggunakan fasilitas negara (mobil dinas, ajudan, dan supir) meskipun yang bersangkutan telah mengajukan izin cuti untuk menghadiri kegiatan tersebut.

b. Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Bahwa berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat sdr. **Yusuf Lubis** sebagai Bupati Pasaman hadir dalam kegiatan kampanye rapat umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 di kawasan Danau Cimpago jalan Samudera Pantai Padang Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada tanggal 9 April 2019, namun dugaan tindak pidana Pemilu dalam Temuan Nomor: **002/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019** tidak terdapat unsur tindak pidana Pemilu dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena yang bersangkutan sudah memiliki surat izin cuti.

c. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Bahwa berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sdr. **Yusuf Lubis** sebagai Bupati Pasaman terbukti menggunakan fasilitas negara (mobil dinas, ajudan, dan supir) dalam kegiatan kampanye rapat umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 di kawasan Danau Cimpago jalan Samudera Pantai Padang Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada tanggal 9 april 2019 meskipun yang bersangkutan telah mengajukan izin cuti untuk menghadiri kegiatan tersebut. sehingga memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 UU Pemilu dan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Bahwa untuk dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 547 UU Pemilu tidak memiliki korelasi dengan peristiwa yang diuraikan dalam Temuan Nomor **002/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019**.

003/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019

a. Bawaslu Sumatera Barat

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada perbuatan yang dilakukan oleh sdr. **Zuldafrí Darma** sebagai Wakil Bupati Tanah Datar dalam kampanye rapat umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 di kawasan Danau Cimpago jalan Samudera Pantai Padang Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada tanggal 9 April 2019 memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 dan Pasal 547 UU Pemilu dan ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagai tindak pidana Pemilu karena yang bersangkutan mengikuti kegiatan tersebut tanpa mengajukan cuti.

b. Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Bahwa berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat tidak terdapat unsur tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. **Zuldafrí Darma** sebagai Wakil Bupati Tanah Datar dalam kegiatan kampanye rapat umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 di kawasan Danau Cimpago jalan Samudera Pantai Padang Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada tanggal 9 April 2019 meskipun yang bersangkutan tidak memiliki izin cuti untuk menghadiri kegiatan tersebut, yang bersangkutan hanya hadir dan tidak melakukan orasi/kampanye sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengajukan cuti oleh karena itu peristiwa dalam Temuan Nomor **003/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019** tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

c. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Bahwa berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sdr. **Zuldafrí Darma** sebagai Wakil Bupati Tanah Datar, yang bersangkutan menghadiri kegiatan kampanye rapat umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 di kawasan

Danau Cimpago jalan Samudera Pantai Padang Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada tanggal 9 April 2019 tanpa ada izin cuti dan menggunakan fasilitas negara yaitu mobil dinas dan ajudan oleh karena itu yang bersangkutan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 521 dan Pasal 547 UU Pemilu serta Temuan Nomor **003/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019** ditingkatkan ke tahap penyidikan.

(Bukti PK-54)

- 2.8.9. Bahwa dari hasil klarifikasi dan pengumpulan serta penelusuran bukti dan fakta disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Temuan dengan Nomor register **001/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019**, Terlapor **Kortanius Sabeleake** (Bupati Kepulauan Mentawai) sedang berada di Kota Padang namun tidak menghadiri kegiatan Kampanye Rapat Umum melainkan menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Provinsi Sumatera Barat mewakili Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu yang diatur dalam ketentuan Pasal 521 dan Pasal 547 UU Pemilu;
 - b. Temuan dengan Nomor register **002/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019** dengan Terlapor **Yusuf Lubis** (Bupati Pasaman), yang bersangkutan datang ke kampanye rapat umum pada tanggal 09 April 2019 tersebut yang bertempat di Danau Cimpago Kota Padang, namun tidak memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 521 dan Pasal 547 UU Pemilu, Terlapor sudah mempunyai surat ijin cuti sehingga Temuan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan; dan
 - c. Temuan Nomor register **003/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019** dengan Terlapor **Zuldafrri Darma** (Wakil Bupati Tanah Datar), yang bersangkutan hadir dalam kegiatan Kampanye Rapat Umum tersebut tanpa ada ijin cuti, meskipun Terlapor sudah

mengajukan ijin cuti dengan Surat Wakil Bupati Tanah Datar Nomor 850/657/Setda/2019 perihal Permohonan Cuti tertanggal 05 April 2019, dan yang bersangkutan pada saat kampanye rapat umum tersebut hanya hadir saja dengan tidak melakukan orasi/kampanye sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengajukan ijin cuti, oleh karena itu tidak ditemukan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan.

(Bukti PK-54)

- 2.9. Bahwa terdapat 6 (enam) Kepala Daerah di Maluku Utara menghadiri kegiatan Deklarasi Dukung Jokowi – Ma'ruf di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta;
 - 2.9.1. Bahwa Bawaslu RI telah meminta keterangan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait dengan kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;
 - 2.9.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan pengamatan terhadap kejadian sebagaimana dimaksud pada poin **[2.9.1.]** dan menyimpulkan Deklarasi Dukung Jokowi – Ma'ruf yang dihadiri oleh 6 (enam) Kepala Daerah di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu karena dilaksanakan pada hari libur bukan hari kerja.
- 2.10. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memutuskan deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo – Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah **Ganjar Pranowo** dan 31 (tiga puluh satu) kepala daerah melanggar aturan, tetapi bukan aturan kampanye yang dilanggar, melainkan aturan Netralitas PNS;
 - 2.10.1. Bahwa Bawaslu RI telah meminta keterangan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait dengan dalil yang dimohonkan oleh Pemohon;
 - 2.10.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menangani dugaan pelanggaran terkait dengan deklarasi Ganjar Pranowo,

- Gubernur Jawa Tengah, bersama 35 (tiga puluh lima) kepala daerah kabupaten/kota di Jawa tengah;
- 2.10.3. Bahwa dugaan pelanggaran tersebut bersumber dari laporan yang dilaporkan oleh **Sdr. Listyani. W, S.H** pada tanggal hari Kamis, 31 Januari 2019; (**Bukti PK-55**)
 - 2.10.4. Bahwa materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Listyani. W, S.H adalah Gubernur Jawa Tengah bersama 27 Bupati/Walikota Wakilnya se-Jawa Tengah melakukan deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 01 Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'aruf Amin pada hari Sabtu, 26 Januari 2019 di Hotel Alila, Surakarta.
 - 2.10.5. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan kajian awal maksimal 2 (dua) hari sejak laporan diterima.
 - 2.10.6. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan rapat pleno untuk menentukan keterpenuhan syarat formil/syarat materil dan diregister jika sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil laporan. (**Bukti PK-56**)
 - 2.10.7. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tertanggal 1 Februari 2019, laporan yang diajukan oleh Listiani. W, S.H, memenuhi syarat formil dan materil, laporan tersebut kemudian diregister pada tanggal 1 Februari 2019. (**Bukti PK-57**)
 - 2.10.8. Bahwa untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait. (**Bukti PK-58**)
 - 2.10.9. Bahwa khusus untuk klarifikasi kepada pihak Terlapor para Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah se-Jawa Tengah yang terlihat hadir dalam acara sebagaimana pokok laporan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan instruksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Nomor 184/BawasluJtg/HK.00/II/2019 perihal Instruksi Tindak Lanjut Dugaan

pelanggaran Nomor 007/LP/PP/Prov/14.00/2019 untuk melakukan klarifikasi kepada masing-masing Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlihat hadir dalam acara deklarasi tersebut.

- 2.10.10. Bahwa Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang hadir dalam acara deklarasi sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor diantaranya Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Batang.
- 2.10.11. Bahwa setelah dilakukannya klarifikasi terhadap para pihak, pada tanggal 15 Februari 2019, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan rapat pleno untuk menganalisis keterpenuhan unsur pelanggaran dalam Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. **(Bukti PK-59)**
- 2.10.12. Bahwa atas dasar hasil kajian, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meneruskan/merekendasikan kasus ini kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; dan
 - b. mengumumkan di dalam pengumuman Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan memberikan status laporan kepada Pelapor. **(Bukti PK-60)**

- 2.10.13. Bahwa sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. **(Bukti PK-61)**
 - 2.10.14. Bahwa terhadap hasil penanganan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. Listyani. W, S.H, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan status laporan. **(Bukti PK-62)**
 - 2.11. Bahwa terdapat dugaan pemberhentian kasus-kasus Hary Tanoe setelah partainya menyatakan dukungan kepada Calon Pasangan 01;
 - 2.11.1. Bahwa Bawaslu serta jajarannya tidak pernah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu atau dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Hary Tanoe.
- 3. Penyalahgunaan Wewenang, Program, dan Anggaran Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara**
- 3.1. Bahwa terhadap dugaan penyalahgunaan birokrasi dan BUMN yang berkenaan dengan dalil Pemohon “Jokowi mendapatkan dukungan dalam acara silaturahmi Nasional Kepala Desa di Stadion Tennis Indoor Jakarta”, “Pameran Mobil jadi Kampanye Tagar #Jokowi2Periode”, dan “Menteri Perindustrian dalam acara Penyaluran CSR PT Surveyor Indonesia mengajak ibu ibu yang hadir dalam acara tersebut untuk meneriakkan Jokowi Presiden”, dapat diterangkan bahwa ketiga kegiatan tersebut pada dasarnya tidak ada surat pemberitahuan sebagai kegiatan kampanye yang disampaikan kepada pengawas Pemilu tingkat Provinsi, pengawas Pemilu tingkat Kab/Kota, dan pengawas Pemilu tingkat Kecamatan. Selain itu, tidak ada laporan berkaitan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh peserta Pemilu, pemantau Pemilu, dan masyarakat umum kepada pengawas Pemilu tingkat Provinsi, pengawas Pemilu tingkat Kab/Kota, pengawas Pemilu tingkat Kecamatan.
 - 3.2. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran “Menteri Dalam Negeri menyatakan kepada ASN Jangan Netral sampaikan Program Pak Jokowi”, yang terjadi pada saat tahapan pencalonan, dapat diterangkan sebagai berikut:
 - 3.2.1. Bahwa Bawaslu telah menerima Laporan dari masyarakat atas nama Juliana dengan Laporan Nomor 31/LP/PP/RI/00.00/III/2018

dengan Terlapor Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), yang diterima pada tanggal 8 Maret 2019.

(Bukti PK-63)

- 3.2.2. Bahwa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor pada intinya mengenai pernyataan-pernyataan Tjahyo Kumolo, sebagai Menteri Dalam Negeri. Pernyataan-pernyataannya sebagaimana dilansir oleh media daring sekaligus dijadikan bukti seperti: detiknews dengan judul “Mendagri: ASN Jangan Netral, Sampaikan Program Pak Jokowi”, CNN Indonesia dengan judul “Mendagri: PNS Harus Netral, Tapi Wajib Kawal Program Jokowi”, dan Tribunnews dengan judul “Mendagri: ASN Harus Jalankan dan Sosialisasikan Program Pemerintahan Yang Sah”. Pelapor juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni: (1) SUHONO, yang beralamat di Jalan Jatijajar RT.001 RW.009, Tapos, Kota Depok; dan (2) ANDI SYAMSUL BAKHRI, yang beralamat di Jalan Matraman Dalam II, RT.015 RW.008 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
- 3.2.3. Bahwa atas uraian dan bukti-bukti yang disampaikan, pelapor berpendapat Tjahyo Kumolo, selaku Menteri Dalam Negeri telah melanggar Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi *“Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”*.
- 3.2.4. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu terhadap laporan tersebut disimpulkan bahwa laporan pelapor telah memenuhi syarat formil, namun belum memenuhi syarat meteril. Bawaslu menilai laporan pelapor yang menduga Tjahyo Kumolo (Terlapor) menyarankan agar ASN tidak boleh netral sebagaimana disiarkan dalam berita detiknews dengan judul “Mendagri: ASN Jangan Netral, Sampaikan Program Pak Jokowi”. Namun, dalam berita

yang sama, terdapat pernyataan Terlapor “*Dalam konteks Pemilu, ASN harus netral, enggak boleh bilang angka 01, 02, menggerakkan jari apalagi sebut nama, itu gak boleh sebagai ASN. Tapi dia bisa menggerakkan masyarakat jangan lupa gunakan hak pilih, karena partisipasi harus tinggi*” pada pernyataan yang terakhir, Terlapor justru mengatakan agar ASN harus netral. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Bawaslu perlu meminta kejelasan kepada pelapor, terkait pernyataan terlapor yang mana yang diduga sebagai tindakan yang menguntungkan peserta Pemilu.

- 3.2.5. Bahwa kajian awal tersebut merekomendasikan agar Bawaslu meminta kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil laporan dengan memperjelas perbuatan atau pernyataan mana yang diduga sebagai tindakan yang merugikan atau menguntungkan peserta Pemilu atau pelanggaran Pemilu lainnya dan juga meminta agar pelapor menyertakan bukti lain yang menunjukkan pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh Terlapor, bukan sekadar dalam bentuk kutipan berita dari media daring.

(Bukti PK-64)

- 3.2.6. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 12 Maret 2019, **pelapor tidak juga memperbaiki dan melengkapi laporannya, sehingga laporan tersebut dinyatakan tidak diregister.**

- 3.3. Bahwa terkait pokok permohonan yang menyatakan “Jokowi saat di Istana Negara minta Perwira TNI-POLRI sosialisasikan Program Pemerintah”, yang terjadi pada saat tahapan pencalonan, dapat diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 014/K/JK/HM.00.007/IX/2018 kepada Panglima Kodam Jayakarta Provinsi DKI Jakarta serta himbauan kepada Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 September 2018 perihal penyampaian larangan ASN, TNI dan Polri dalam kampanye Pemilu 2019. **(Bukti PK-65)**

- 3.4. Bahwa demikian pula halnya dengan pernyataan pemohon bahwa “*Menteri Dalam Negeri dalam Rakornas Satpol PP dan Satlinmas meminta kepada Satpol PP untuk mengkampanyekan Jokowi*”, yang terjadi pada saat tahapan setelah Penetapan Calon dan “*Perintah Jokowi kepada Menteri untuk memamerkan keberhasilan pencapaian kinerja pemerintah*”, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan proses pencegahan berkaitan dengan netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengeluarkan dan mengirimkan Surat Himbauan Nomor 012/K.JK/HM.00.007/IX/2018 tertanggal 27 September 2018 kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Perihal penyampaian larangan ASN, TNI, dan Polri dalam kampanye Pemilu 2019. (**Bukti PK-66**)
- 3.5. Bahwa Bawaslu juga telah menerima dan memproses beberapa laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan Birokrasi yang dilakukan Menteri-Menteri dalam jajaran Kabinet Presiden Jokowi sebagai berikut:
 - 3.5.1. Dugaan Pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh Menkominfo Rudiantara terkait penggiringan opini kepada audience untuk memilih pasangan capres nomor urut 1 dalam acara pertemuan dan silahturahmi sesama ASN Kemkominfo sekaligus sosialisasi Pemilu bagi jajaran ASN Kemenkominfo di Hall Basket Senayan Jakarta. Kasus ini dilaporkan Yeyet Nurhayati, S. Ag, SH., MH., MM dengan Laporan Nomor 12/LP/PP/RI/00.00/II/2019 tanggal 1 Februari 2019. Menurut pelapor, pernyataan Menkominfo Rudiantara dalam acara tersebut patut diduga mengandung unsur tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 282 *juncto* Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 547 UU Pemilu. Setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, Terlapor dan saksi-saksi serta merujuk pada hasil kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan *aquo* dengan alasan perbuatan yang dilakukan Menkominfo Rudiantara (Terlapor) di Hall Basket Senayan Jakarta bukan merupakan kegiatan kampanye Pemilu, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 282, Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 547 UU Pemilu. **(Bukti PK-67)**

- 3.5.2. Dugaan pelanggaran yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait keberpihakan terhadap Paslon Capres No. Urut 01, Peserta Pemilu selama masa kampanye. Tindakan Menteri Dalam Negeri adalah setelah Jokowi berpidato, Tjahjo berbicara dan mengajak kepala desa berdiri dan mengatakan “kalau saya bilang dana desa, jawab Pak Jokowi.”. Kasus ini dilaporkan Dahlan Pido dengan Laporan Nomor 25/LP/PP/RI/00.00/II/2019 Tanggal 25 Februari 2019. Berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran, disimpulkan bahwa laporan pelapor Dahlan Pido telah memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materil, dengan alasan (a) pelapor mengetahui dugaan pelanggaran dari pemberitaan media online dan tidak melihat langsung kejadian, sehingga harus didukung dengan bukti-bukti lainnya; (b) dari bukti-bukti yang dimasukkan oleh Pelapor, hanya dari bukti-bukti *print out media online* (idntimes.com dan detikNews) masih perlu didukung dengan bukti-bukti lainnya; (c) dalam menguatkan dalil – dalil laporannya, pelapor menyertakan dua orang saksi yang mana dalam pokok laporan tidak diuraikan secara jelas apakah saksi yang disertakan dalam laporan merupakan saksi fakta yang melihat, mendengar atau merasakan langsung peristiwa yang dilaporkan; dan (d) dikarenakan pelapor tidak melihat langsung peristiwa dugaan pelanggaran, maka pokok laporan pelapor minimal harus didukung dengan saksi fakta dan bukti-bukti lainnya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Bawaslu merekomendasikan agar pelapor melengkapi uraian peristiwa yang menunjukkan bahwa saksi-saksi yang diajukan adalah yang saksi melihat langsung kejadian tersebut, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terlapor Tjahjo Kumolo; dan menyertakan bukti-bukti tambahan yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dalam kegiatan tersebut. Sampai pada batas waktu

yang ditentukan yaitu 3 (tiga) hari sejak laporan diterima, pelapor tidak juga dapat memenuhi syarat materil tersebut, sehingga pada akhirnya laporan pelapor tidak dicatatkan dalam buku register.

(Bukti PK-68)

- 3.5.3. Dugaan Pelanggaran Pemilu terhadap Pasal 299 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu serta mengabaikan Surat Himbauan Bawaslu Nomor 1692/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 yang dilakukan oleh Ir. Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada saat melakukan kampanye bersama dengan Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 01. Perkara ini dilaporkan oleh Muh. Latif Santoso dengan Laporan Nomor 40/LP/PP/RI/00.00/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019. Berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran disimpulkan bahwa laporan pelapor Muh. Latif Santoso telah memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materil, dengan alasan tidak memenuhi unsur sebagai dugaan pelanggaran Pemilu karena terlapor atas nama Ir. Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat masuk sebagai Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 atas nama Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). K.H Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, laporan ini pada akhirnya juga tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu dan telah disampaikan kepada Pelapor.

(Bukti PK-69)

- 3.5.4. Dugaan Pelanggaran Pemilu terhadap Pasal 299 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dugaan Pelanggaran Pemilu terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta mengabaikan Surat Himbauan Bawaslu Nomor 1692/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 yang dilakukan oleh Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D.Ak. selaku Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Brawijaya. Kasus ini dilaporkan oleh Muhammad Nurdiyansyah dengan Laporan Nomor

41/LP/PP/RI/00.00/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019. Demi efisiensi dan efektifitas penanganan pelanggaran Pemilu, laporan ini oleh Bawaslu dilimpahkan penanganannya ke Bawaslu Kota Malang untuk ditindaklanjuti karena Bawaslu Kota Malang juga menemukan adanya dugaan pelanggaran pada peristiwa yang sama.

(Bukti PK-70)

- 3.5.5. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran terhadap Temuan Nomor 12/TM/PP/KOTA/16.06/2019, Bawaslu Kota Malang berkesimpulan bahwa patut diduga kegiatan yang dilakukan Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D.Ak. selaku Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Brawijaya memenuhi unsur dalam masa kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 275 ayat (1) *juncto* Pasal 547 UU Pemilu dan meneruskan temuan tersebut ke mekanisme pleno pembahasan kedua (Pembahasan Tahap II) di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Malang karena masih terdapat beberapa unsur yang belum dapat dibuktikan secara kuat, diantaranya unsur kesengajaan dan unsur menguntungkan salah satu peserta Pemilu

(Bukti PK-71)

- 3.5.6. Bahwa berdasarkan hasil pleno pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Malang yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Malang Nomor 01 tanggal 30 April 2019, disimpulkan bahwa Temuan Nomor 12/TM/PP/KOTA/16.06/2019 belum mencukupi unsur sebagai perbuatan "Setiap Pejabat Negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 UU Pemilu sehingga perkara tersebut dihentikan dan tidak diteruskan kepada penyidik Polri **(Bukti PK-72)**

- 3.5.7. Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283

ayat (1) dan (2) juncto. Pasal 547 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang PEMILU yang diduga dilakukan oleh Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman). Kasus ini dilaporkan oleh Hanfi Fajri dengan Laporan Nomor 43/LP/PP/RI/00.00/IV/2019 tanggal 5 April 2019. Setelah dilakukan rapat pada Sentra Gakkumdu Tahap kedua tanggal 29 April 2019 diputuskan bahwa perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. (**Bukti PK-73**)

- 3.6. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon tentang penyalahgunaan anggaran belanja negara dan/ program pemerintah sebagaimana yang didalilkan pemohon seperti “Kenaikan Dana Kelurahan”, “Jokowi mengakui pembangunan Infrastruktur untuk kepentingan Pemilu 2019 saat pertemuan Tahunan Bank Dunia 2018 di JCC”, “Jokowi Percepat Penerimaan PKH dari Februari menjadi Januari 2019”, “Bansos PKH 2019 Nilai diperbesar dan waktu Penyalurannya di majukan”, “Jokowi Teken PP 11 Tahun 2019 terkait Gaji perangkat desa setara PNS golongan IIA”, “Jokowi Janji gaji perangkat desa setara PNS gol IIA”, “Pemerintah siapkan Skema Rumah DP 0% untuk TNI, ASN dan POLRI”, “THR PNS 2019 cair lebih cepat”, “Rapelan Kenaikan Gaji PNS”, “Gaji PNS akan dinaikkan Mulai April”, “Januari-Maret dirapel”, “Gaji PNS naik awal April sekaligus Gaji 13 dan 14”, dan Jokowi menjanjikan naikkan Gaji PNS dan Pensiunan”, dimana semua peristiwa tersebut terjadi saat tahapan setelah penetapan calon, Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang telah melakukan proses pencegahan berkaitan dengan netralitas bagi ASN, TNI dan POLRI dengan mengeluarkan surat himbauan Nomor 014/K.JK/HM.00.007/IX/2018 ditujukan kepada Panglima Kodam Jayakarta Provinsi DKI Jakarta, surat himbauan Nomor 013/K.JK/HM.00.007/IX/2018 kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta surat himbauan Nomor 012/K.JK/HM.00.007/IX/2018 ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian larangan ASN, TNI, dan Polri dalam kampanye Pemilu 2019.

(Bukti PK-65, Bukti PK-74, dan Bukti PK-66)

- 3.7. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai “Peresmian MRT, Agenda Publik yang jadi Agenda Politik”, Bawaslu menerangkan bahwa kegiatan tersebut tidak ada pemberitahuan sebagai kegiatan kampanye kepada pengawas Pemilu tingkat Provinsi, Pengawas Pemilu Tingkat Kab/Kota, sampai pengawas Pemilu tingkat kecamatan. Disamping itu juga tidak ada laporan dugaan pelanggaran kampanye Pemilu oleh para peserta Pemilu, pemantau Pemilu, maupun masyarakat umum berkaitan acara peresmian MRT Fase I di Bundaran HI yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
- 3.8. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon yang menyatakan adanya penyalahgunaan anggaran BUMN untuk kepentingan pencalonan Ir. Joko Widodo sebagai Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berupa *“Gratis naik Trans Jakarta setiap hari senin sejak bulan Maret-April 2019 jurusan Sumarecon Bekasi-Tanjung Priok dan juga diperluas dengan KRL gratis pulang Bekasi-Jakarta”* dan *“Gratis naik Komuter Line setiap Senin dari Bekasi-Jakarta Pulang Pergi yang diberikan oleh BUMN PT. Jasa Marga Cikarang, Bekasi selama mulai Maret-April 2019”*, Bawaslu menerangkan bahwa terhadap peristiwa tersebut tidak terdapat Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang ditangani dan/atau ditindaklanjuti Bawaslu Provinsi Jawa Barat, serta peristiwa tersebut tidak terdapat Temuan/Laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang ditangani dan/atau ditindaklanjuti Bawaslu RI.
- 3.9. Bahwa demikian pula terhadap dalil pemohon yang berkenaan dengan pernyataan *“Jual 1 Juta Paket Sembako murah pada 1-13 April 2019 di berbagai daerah di Indonesia yang merupakan hasil produksi BUMN”* dan *“Jual Paket murah biosolar bagi nelayan dengan harga Rp.12.500 per paket, dimana setiap paket berisi 5 liter biosolar dari Pertamina”*, serta ciutan Said Didu bahwa program BUMN disusupi pesan-pesan untuk mendukung pasangan 01 juga terlihat dari design kaos perayaan gabungan HUT BUMN yang mencantumkan foto Jokowi dan pesan-pesan tertentu, terhadap peristiwa tersebut tidak terdapat Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang ditangani dan/atau ditindaklanjuti Bawaslu.

4. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers

- 4.1. Pemohon dalam permohonannya huruf F angka 1 dan angka 2 mendalilkan bahwa berita reuni 212 tidak diliput oleh media massa dan tayangan Indonesia Lawyers Club tidak ditayangkan sampai dengan waktu yang tidak terbatas merupakan salah satu bentuk pembatasan akses terhadap media dan pers.
 - 4.1.1. Bahwa Bawaslu dan seluruh jajarannya tidak pernah menerima laporan atau pun temuan terkait dengan pembatasan akses terhadap pers maupun lembaga penyiaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - 4.1.2. Bahwa Bawaslu telah melakukan upaya-upaya pencegahan untuk menjaga netralitas pers dan lembaga penyiaran dengan membuat Keputusan Bersama Nomor 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor 26/HM.02-NK/1/KPU/IX/2018, Nomor 17/K/KPI/HK.03/02/09/2019, dan Nomor 06/DP/SKB/IX/2018 antara Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PK-75)**
 - 4.1.3. Bahwa berdasarkan Diktum Ketiga Keputusan Bersama Nomor 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor 26/HM.02-NK/1/KPU/IX/2018, Nomor 17/K/KPI/HK.03/02/09/2019, dan Nomor 06/DP/SKB/IX/2018 antara Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, kegiatan Gugus Tugas tersebut meliputi:
 - 4.1.3.1. menyusun Petunjuk Teknis tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional;

- 4.1.3.2. melakukan koordinasi antarlembaga dan konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye;
- 4.1.3.3. mengawal proses penegakan hukum;
- 4.1.3.4. menyusun dan memberikan rekomendasi atas tindak lanjut hasil pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye kepada masing-masing lembaga;
- 4.1.3.5. melakukan supervisi dan pembinaan; dan
- 4.1.3.6. melakukan evaluasi dan menyusun laporan akhir.

(Bukti PK-75)

- 4.1.4. Bahwa Nota Kesepahaman *a quo* telah ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis Nomor 0701/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor 1 Tahun 2018, Nomor 01/KPI/HK.02.00/09/2018, dan Nomor 06.01/DP/SKB-Juknis/IX/2018 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 antara Bawaslu, KPU, Dewan Pers, dan KPI. Bahwa dalam Bab II huruf A angka 11 Petunjuk Teknis Nomor 0701/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, diatur bahwa “Lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye Pemilu harus berlaku adil dan berimbang kepada semua Peserta Pemilu.” **(Bukti PK-76)**
- 4.2. Pemohon dalam permohonannya huruf F angka 3 mendalilkan bahwa situs www.jurdil2019.org telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atas permintaan Bawaslu merupakan salah satu bentuk pembatasan akses terhadap media dan pers. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
 - 4.2.1. Bahwa Bawaslu telah mengakreditasi 138 Pemantau Pemilu selama perhelatan Pemilu tahun 2019, salah satunya adalah PT. Prawedanet Aliansi Teknologi.

- 4.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terdapat situs dengan *domain* www.jurdil2019.org yang menampilkan hasil penghitungan cepat. Situs www.jurdil2019.org merupakan milik PT. Prawedanet Aliansi Teknologi. **(Bukti PK-77)**
- 4.2.3. Bahwa PT. Prawedanet Aliansi Teknologi mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk menjadi Pemantau Pemilu. PT. Prawedanet Aliansi Teknologi bermaksud untuk melakukan pemantau dengan membuat aplikasi pelaporan dari masyarakat. Bawaslu menyambut baik permohonan dari PT. Prawedanet Aliansi Teknologi dengan pertimbangan bahwa penggunaan teknologi dalam penerimaan laporan masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 4.2.4. Bahwa pada kenyataannya PT. Prawedanet Aliansi Teknologi mempublikasikan hasil penghitungan cepat melalui situs www.jurdil2019.org. Dengan menampilkan hasil penghitungan cepat pada dasarnya PT. Prawedanet Aliansi Teknologi melanggar aturan terkait larangan bagi Pemantau Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 442 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 21 huruf i Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum yang berbunyi “Pemantau Pemilu dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai Pemantau Pemilu.” Selain melanggar Pasal 442 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 21 huruf i Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018, PT. Prawedanet Aliansi Teknologi juga melanggar Pasal 20 ayat huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum yang berbunyi “Pengawas Pemilu mempunyai kewajiban untuk menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.” Sampai dengan detik ini dalam mempublikasikan hasil

perhitungan cepat tersebut PT. Prawedanet Aliansi Teknologi tidak pernah melakukan klarifikasi atas informasi yang diperolehnya.

(Bukti PK-77)

- 4.2.5. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum, Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dicabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu untuk melakukan pemantauan oleh Bawaslu. Oleh karena PT. Prawedanet Aliansi Teknologi melanggar Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum, maka Bawaslu mencabut Sertifikat Akreditasi Nomor 063/Bawaslu/IV/2019 yang dikeluarkan Bawaslu untuk melakukan pemantauan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu.
- 4.2.6. Bahwa dalam hal PT. Prawedanet Aliansi Teknologi ingin melakukan publikasi hasil penghitungan cepat, seharusnya PT. Prawedanet Aliansi Teknologi melakukan pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga survei.
- 4.2.7. Bahwa Bawaslu merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif berupa pemblokiran terhadap situs www.jurdil2019.org karena menyalahgunakan sertifikasi sebagai Pemantau Pemilu berdasarkan Surat Pencabutan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilu Nomor 0872/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 pada tanggal 20 April 2019. Situs www.jurdil2019.org diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari yang sama.

(Bukti PK-78)

4.2.8. Bahwa terhadap sanksi administratif yang dijatuhkan Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap situs www.jurdil2019.org, PT. Prawedanet Aliansi Teknologi tidak mengajukan normalisasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan keterangan ini disusun.

5. Persoalan Daftar Pemilih

5.1. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Jawa Timur

5.1.1. Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 10 bahwa berdasarkan rekap data DPT *invalid* di 5 provinsi di Pulau Jawa sebanyak 18.831.149 orang, salah satunya di Provinsi Jawa Timur. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

5.1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran DPTH-1. Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur menemukan 138.613 pemilih yang tidak memenuhi syarat di 28 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur.
(Bukti PK-79)

5.1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur setelah ditetapkannya DPTH-2 di tingkat kabupaten/kota terdapat 26.548 pemilih potensial yang belum melakukan perekaman KTP-elektronik. **(Bukti PK-79)**

5.1.1.3. Bahwa BPN menyampaikan temuan data ganda, data *invalid*, dan data manipulatif terhadap hasil olah data perbaikan DPTH-2 Provinsi Jawa Timur kepada Bawaslu. Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengeluarkan instruksi Nomor 0063/K. BAWASLU/PM.00.00/01/2019 tanggal 1 Januari 2019 kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang pada intinya memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur untuk:

- a. melakukan pencermatan ulang terhadap data ganda *by name by address* yang dilaporkan tersebut dengan data *by name by address* DPTHP-2 yang telah ditetapkan dan diterima dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota;
- b. mengkoordinasikan data ganda yang diterima tersebut dengan KPU Kabupaten/Kota dan Disdukcapil Kabupaten/Kota masing-masing dalam rangka memastikan kebenaran informasi laporan; dan
- c. apabila terbukti terdapat data pemilih yang ganda identik (nama, NKK, NIK, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir), maka menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten/Kota, terhadap data pemilih ganda identik untuk mencoret salah satu/lebih data Pemilih yang ganda dari DPT per-TPS yang secara faktual tidak sesuai alamatnya.

(Bukti PK-80)

- 5.1.1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Instruksi Nomor 0032/K.JI/PM.00.01/I/2019 pada tanggal 17 Januari 2019 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut terhadap instruksi Bawaslu Nomor 0063/K.BAWASLU/PM.00.00/01/2019.

(Bukti PK-81)

- 5.1.1.5. Bahwa berdasarkan laporan BPN terdapat kategori data pemilih ganda berjumlah 2.944.156 dan data pemilih elemen datanya *invalid* berjumlah 22.174.296 dengan rincian sebagai berikut:

KATEGORI	JUMLAH PEMILIH
KK, NIK, Nama, Tempat, Tgl. Lahir dan Alamat	27.352
KK, NIK, Nama, Tempat, dan Tgl. Lahir	47.876
KK, NIK, Nama, dan Alamat	6.106
NIK, Nama, Tempat, Tgl. Lahir, dan Alamat	49.349
NIK, Nama, Tempat, dan Tgl. Lahir	140.457
NIK, Nama, dan Alamat	36.168
KK, Nama, Tempat, Tgl. Lahir, dan Alamat	38.521
KK, Nama, Tempat, dan Tgl. Lahir	165.844
KK, Nama, dan Alamat	1.264.997
NIK dan Nama	124.523
Nama, Tempat, Tgl. Lahir, dan Alamat	132.196
Nama, Tempat, dan Tgl. Lahir	910.857

(Bukti PK-82)

- 5.1.1.6. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Januari 2018 melakukan rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti laporan *a quo* dengan 17 Bawaslu Kabupaten/Kota yang dihadiri juga oleh Bawaslu.

(Bukti PK-82)

- 5.1.1.7. Bahwa terhadap laporan *a quo*, Pengawas Pemilu melakukan pencermatan data pemilih dengan menggunakan metode sensus dan *sampling* acak. Pengawas Pemilu melakukan penyandingan dengan data hasil perbaikan DPTHP-2 Pemilu di tiap kabupaten/kota untuk mengetahui jumlah data pemilih yang tidak masuk DPTHP-2 dan data pemilih yang masuk DPTHP-2, setelah itu data pemilih yang masuk DPTHP-2 dilakukan pencermatan data kegandaan dan data

pemilih *invalid* sesuai kategori yang dilaporkan. (**Bukti PK-82**)

- 5.1.1.8. Bahwa jumlah data Pemilih ganda tersebar di 36 Kabupaten/Kota, terkecuali Kota Malang dan Nganjuk, setelah dihitung sesuai data *by name by address* berjumlah 3.001.898, data pemilih ganda yang disampling berjumlah 396.742, dari data yang disampling Pemilih yang tidak masuk dalam DPTHP-2 berjumlah 11.036 dan Pemilih yang masuk DPTHP-2 berjumlah 385.704, data Pemilih yang masuk DPTHP2 yang tidak ganda sesuai kategori berjumlah 319.448 dan data Pemilih yang ganda sesuai kategori berjumlah 66.238.

(**Bukti PK-82**)

- 5.1.1.9. Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten/Kota selesai melakukan *sampling*, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur menyampaikan rekomendasi untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap data pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur; kecuali Bawaslu Kota Surabaya, Bawaslu Kota Malang, Bawaslu Kabupaten Lamongan, Bawaslu Kabupaten Madiun, Bawaslu Kabupaten Lumajang, dan Bawaslu Kabupaten Situbondo yang tidak menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten/Kota setempat. (**Bukti PK-82**)

- 5.1.1.10. Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota. Hasil tindak lanjut KPU Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, namun terdapat KPU Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan hasil tindak lanjutnya kepada Bawaslu

Kabupaten/Kota yakni Bawaslu Kabupaten Nganjuk.
(Bukti PK-82)

5.1.2. Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 9 bahwa terdapat 1 (satu) Kartu Keluarga yang terdiri dari beberapa anggota keluarga, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

5.1.2.1. Berdasarkan DB-1 PPWP KWK untuk Kabupaten Banyuwangi:

	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
DPT	653.269	664.312	1.317.581

(Bukti PK-83)

5.1.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan jajarannya tidak pernah menemukan atau menerima laporan terkait dengan 1 (satu) kartu keluarga yang terdiri atas beberapa anggota keluarga.

5.1.2.3. Bahwa terkait dengan pengawasan terhadap data pemilih, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mendapatkan informasi awal dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) tentang temuan data pemilih ganda dan data yang *invalid* berjumlah 1.309.230.

5.1.2.4. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi kemudian mengirimkan surat dengan Nomor 009/K.JI-02/PM-01.02/I/2019 tentang penyampaian tanggapan dan masukan peserta Pemilu terhadap penetapan penyempurnaan DPTHP-2, tanggal 23 Januari 2019 kepada KPU Kabupaten Banyuwangi. **(Bukti PK-84)**

5.1.2.5. Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi menindaklanjuti surat dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dengan menerbitkan surat Nomor 74/TU.01.1-SD/3510/KPU-Kab/I/2019 tentang tindak lanjut tanggapan dan masukan peserta Pemilu DPD Partai Gerindra dan BPN

Capres Cawapres 02, tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan:

- a. KPU Kabupaten Banyuwangi telah melakukan verifikasi faktual, bersama PPK dan PPS dan berkordinasi dengan Panwascam se-Kabupaten Banyuwangi terhadap dugaan data yang diberikan Capres Cawapres 02 dan DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur,
- b. Data yang diduga ganda oleh BPN Capres dan Cawapres 02 adalah sebesar 76.983 Pemilih dan setelah dilakukan verifikasi faktual hanya ditemukan sebanyak 1.169 dan telah dilakukan pencoretan di DPTHP-2, dan telah dilakukan pencoretan di DPTHP-2.
- c. PPK dan PPS telah melakukan perbaikan DPT terhadap elemen data yang salah atau invalid di DPTHP-2

(Bukti PK-85)

5.1.3. Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 2 bahwa terdapat 228 DPT bertanggal lahir 1 Juli di TPS 5, Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Selain itu disinyalir TPS tersebut melayani lebih dari 300 pemilih. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

5.1.3.1. Bahwa berdasarkan Form C1 PPWP KWK pada TPS 5 Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, data pemilih dan data pengguna hak pilih adalah sebagai berikut:

	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih
DPT	298	258
DPTb	0	0

DPK	0	0
-----	---	---

(Bukti PK-86)

- 5.1.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Konang tidak terdapat temuan atau laporan di TPS 5 Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan yang menampung lebih dari 300 pemilih di dalam DPT. **(Bukti PK-87)**
- 5.1.3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan jajarannya tidak pernah menerima laporan atau menemukan dengan keberadaan 228 DPT bertanggal lahir 1 Juli di TPS 5, Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.

5.2. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Jawa Barat

- 5.2.1. Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 10 bahwa berdasarkan rekap data DPT *invalid* di 5 provinsi di Pulau Jawa sebanyak 18.831.149 orang, salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
- 5.2.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan jajarannya telah melaksanakan pengawasan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih.
- 5.2.1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebelum dilaksanakannya Rapat Pleno penetapan DPTHP-3 oleh KPU Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan surat Rekomendasi Pleno Penetapan DPTHP-3 Provinsi Jawa Barat Nomor 061/Bawaslu-JB/PM.00.01/IV/2019 tertanggal 3 April 2019, hal tersebut dilakukan salah satunya dalam rangka melaksanakan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 serta dalam rangka melindungi hak pilih warga negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih di dalam DPT agar tidak kehilangan hak pilihnya, yang karena

keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dikarenakan belum memiliki KTP elektronik, dan pemilih yang dalam keadaan sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam dan menjalankan pekerjaan dapat diberikan waktu mengajukan pindah memilih sampai H-7 sebelum hari Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(Bukti PK-88)

5.2.2. Pemohon dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 9 mendalilkan bahwa terdapat 1 (satu) kartu keluarga yang berisi 1.826 (seribu delapan ratus dua puluh enam) anggota keluarga di Kabupaten Majalengka. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

5.2.2.1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 terdapat informasi awal melalui *WhatsApp Group* mengenai temuan atas Badan Pemenangan Nasional (BPN) terkait DPT Kabupaten Majalengka.

5.2.2.2. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) tingkat Kabupaten Majalengka, Bawaslu Kabupaten Majalengka melakukan pengawasan pencermatan data DPTH-2 secara acak dengan hasil sebagai berikut:

NO	TEMUAN BPN		HASIL PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN MAJALENGKA (PENCERMATAN DATA DPTH-2)		KET.
	KATEGORI	JML	KATEGORI	JUMLAH	
1.	Usia kurang dari 17 tahun	10	Usia kurang dari 17 tahun	10	Dari 10 sampel

NO	TEMUAN BPN		HASIL PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN MAJALENGKA (PENCERMATAN DATA DPTHP-2)		KET.
	KATEGORI	JML	KATEGORI	JUMLAH	
2.	Usia diatas 90 tahun	6736	Usia diatas 90 tahun	10	Dari 10 sampel
3.	Tanggal lahir kembar	7699	Tanggal lahir kembar	10	Dari 10 sampel
4.	DPT Ganda dalam 1 TPS	420	DPT Ganda dalam 1 TPS	1	Dari 5 kecamatan
5.	DPT Ganda Antar Desa dalam satu Kecamatan	543	DPT Ganda Antar Desa dalam satu Kecamatan	10	Dari 10 sampel
6.	DPT Ganda Antar Kecamatan di Kabupaten Majalengka	848	DPT Ganda Antar Kecamatan di Kabupaten Majalengka	10	Dari 10 sampel

(Bukti PK-89)

5.2.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan data DPTHP 2 tersebut, Bawaslu Kabupaten Majalengka mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Majalengka Nomor: 154/K.Bawaslu.JB-12/PM.00.02/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya untuk melakukan penelitian dan verifikasi data pemilih sebagai berikut: **(Bukti PK-90)**

5.2.2.4. Bahwa surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Majalengka tersebut telah di tindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Majalengka dengan adanya surat Nomor

209/PL.02.1-SD/3210/KPU-Kab/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang pada intinya menjelaskan KPU Kabupaten Majalengka telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Majalengka terkait Temuan BPN Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, dengan melakukan penelitian, verifikasi, dan perbaikan data dimaksud dan telah menindaklanjutinya dalam Sistem Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH). **(Bukti PK-91)**

5.2.3. Pemohon dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 9 mendalilkan bahwa terdapat 1 (satu) kartu keluarga yang berisikan 1.335 anggota keluarga di Kota Bogor. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

- 5.2.3.1. Bahwa Bawaslu Kota Bogor tidak pernah menerima laporan atau pun menemukan 1 (satu) kartu keluarga yang terdiri dari 1.335 anggota keluarga di Kota Bogor.
- 5.2.3.2. Bahwa Bawaslu Kota Bogor telah melakukan pengawasan terhadap setiap proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor.
- 5.2.3.3. Bahwa Bawaslu Kota Bogor melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap DPT yang ditetapkan oleh KPU. Berdasarkan pengawasan dan pencermatan terhadap *by name by address* DPT Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kota Bogor menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. terdapat 11.968 pemilih ganda;
 - b. terdapat 4 pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk ke dalam DPT; dan
 - c. terdapat 278 pemilih yang tidak memenuhi syarat.

(Bukti PK-92)

- 5.2.3.4. Bahwa berdasarkan temuan di atas, Bawaslu Kota Bogor telah menyampaikan rekomendasi melalui surat Nomor 237/BAWASLU.JB-22/PM.00.02/IX/2018 perihal

pencermatan Daftar Pemilih 2019 kepada KPU Kota Bogor. Bawaslu Kota Bogor merekomendasikan kepada KPU Kota Bogor untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara faktual terhadap data pemilih yang bermasalah di dalam DPT yang telah ditetapkan. Bawaslu Kota Bogor merekomendasikan perubahan terhadap BA Rekapitulasi dan Penetapan DPT Nomor 256/PL.01.2-BA/3271/KPU.Kot/VIII/2018.

(Bukti PK-92)

- 5.2.3.5. Bahwa selain rekomendasi pada poin [5.2.3.4], Bawaslu Kota Bogor juga menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Bogor dengan surat Nomor 120/K.BAWASLU-PROV.JB-22/PM.02/IV/2019 tentang Rekomendasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus pada tanggal 2 April 2019 yang pada intinya meminta KPU Kota Bogor untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. memasukkan DPK yang telah terverifikasi secara faktual ke dalam DPT;
 - b. melakukan sosialisasi dan pengumuman serta mengakomodir Pemilih yang melakukan perpindahan atau DPTb sesuai ketentuan diatur dalam Putusan MK sampai dengan tanggal 10 April 2019; dan
 - c. melakukan pencoretan pemilih terkategori ganda dan TMS.

(Bukti PK-93)

- 5.2.3.6. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bogor telah dilakukan Rapat Koordinasi terkait verifikasi temuan DPT *invalid* oleh BPN pada tanggal 17 Maret 2019 yang dihadiri oleh KPU Kota Bogor, Bawaslu Kota Bogor, Perwakilan Tim Kampanye Nasional Kota Bogor, dan BPN Kota Bogor. Bahwa dalam rapat koordinasi

diputuskan terhadap temuan DPT *invalid* tersebut akan diambil sampel sebanyak 1 (satu) pemilih dari setiap kategori untuk dilakukan verifikasi faktual dengan disaksikan oleh seluruh peserta rapat yang hadir. Bawa berdasarkan hasil verifikasi terhadap sampel, seluruh pemilih yang dijadikan sebagai sampel memenuhi syarat. (**Bukti PK-94**)

5.3. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Jawa Tengah

5.3.1. Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 10 bahwa berdasarkan rekap data DPT *invalid* di 5 provinsi di Pulau Jawa sebanyak 18.831.149 orang, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. Bawa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

- 5.3.1.1. Bawa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan persiapan pengawasan pemutakhiran data pemilih dengan cara (a) pemetaan kerawanan dalam proses pemutakhiran data pemilih dan (b) perencanaan pengawasan.
- 5.3.1.2. Bawa berdasarkan pemetaan kerawanan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menemukan beberapa potensi kerawanan-kerawanan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih, antara lain:
 - a. PPS tidak melaksanakan uji publik pemetaan pemilih menuju DPS;
 - b. DPS tidak diumumkan secara luas di masyarakat; dan
 - c. terdapat data pemilih yang bermasalah (pemilih ganda dan potensi *invalid*).
- 5.3.1.3. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga melakukan perencanaan pengawasan sebagai langkah pencegahan dan upaya mengatasi potensi kerawanan-kerawanan tersebut, antara lain dengan cara:

- a. meningkatkan kapasitas SDM Panwaslu Kecamatan melalui kegiatan koordinasi secara intensif;
 - b. sinkronisasi alat kerja pengawasan dengan jadwal pengawasan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih; dan
 - c. *monitoring* dan supervisi pengawasan pada pemutakhiran daftar pemilih.
- 5.3.1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya;
- 5.3.1.5. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terhadap pemutakhiran data pemilih mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga DPTHP-2 Penyempurnaan, jumlah pemilih pada setiap tahapan adalah sebagai berikut:

TAHAPAN	JUMLAH PEMILIH		
	L	P	JUMLAH
DPS	13.703.638	13.802.382	27.506.020
DPSHP	13.687.038	13.787.481	26.340.088
DPT	13.662.842	13.767.427	27.430.269
DPTHP-1	13.646.350	13.749.065	27.395.415
DPTHP-2	13.922.728	14.038.958	27.961.686
DPTHP-2 Penyempurnaan	13.901.364	13.995.538	27.896.902

- 5.3.1.6. Bahwa dalam proses perbaikan DPSHP dan penetapan DPT, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan rekomendasi hasil kajian pengawasan rekapitulasi perbaikan DPSHP dan Penetapan DPT Pemilu 2019 kepada KPU Provinsi Jawa Tengah melalui surat nomor

029/BawasluProv.JT/PM.00.01/VIII/2018 yang pada intinya memberikan informasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya akan melakukan audit terhadap DPT dan meminta KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mengimbau jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk tidak mempersulit permintaan akses data pemilih dari Bawaslu Kabupaten/Kota, serta menjawab secara tertulis hasil tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota terkait temuan atau laporan data pemilih.

(Bukti PK-95)

- 5.3.1.7. Bahwa dalam proses pengawasan rekapitulasi dan penetapan DPTHP-2, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dengan surat Nomor 168/BawasluProv-JT/PM.01.01/XI/2018, sebagai berikut:
 - a. Bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo belum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo terkait 2.326 pemilih yang tidak memenuhi syarat, 398 data pemilih yang *invalid*, dan 57 pemilih baru berdasarkan hasil pencermatan terhadap DPTHP-1.
 - b. Bahwa KPU Kota Semarang belum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Semarang terkait 8.596 pemilih yang tidak memenuhi syarat, 509 data pemilih yang *invalid*, dan 412 data pemilih ganda berdasarkan hasil pencermatan terhadap DPTHP-1.
- 5.3.1.8. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meminta KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mengimbau jajaran KPU Kabupaten/Kota untuk (a) menuntaskan tindak lanjut hasil rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan Bawaslu Kota Semarang; (b) menyampaikan *by name*

by address Perbaikan DPTHP-2 berbasis TPS kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan (c) menjawab secara tertulis hasil tindak lanjut atas masukkan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota terkait temuan atau laporan terhadap DPTHP-2. (Bukti PK-96)

- 5.3.1.9. Bahwa dalam proses pemutakhiran DPTHP-2, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan DPTHP-2 yang terdiri dari pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat pemilih yang masih invalid elemen datanya serta pemilih potensial DPTb dan DPK periode Januari 2019 sebagai berikut:
- a. TMS : 25.487
 - b. Invalid : 51.060
 - c. Belum Rekam KTP-EL : 349
 - d. Potensi DPTb : 314
 - e. Potensi DPK : 2.030

(Bukti PK-97)

- 5.3.1.10. Bahwa dalam proses pemutakhiran DPTb, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengirimkan surat perihal permintaan penjelasan terkait hasil Rekapitulasi DPTb Pemilu 2019 tingkat Provinsi Jawa Tengah tertanggal 19 Februari 2019 kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 3 poin penting yang dimintai keterangan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. rincian kebutuhan surat suara yang harus disediakan sesuai jenis pemilihan dan daerah pemilihan untuk melayani pemilih DPTb yang masuk sejumlah 21.441 orang;
- b. dasar hukum mengenai penambahan TPS berbasis DPTb bagi pemilih yang jumlah DPTb-nya melebihi jumlah paling banyak pemilih di TPS

c. terkait kolom terakhir Lampiran BA Form model A.4.4 –KPU tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Provinsi, yaitu kolom mengenai jumlah pemilih, yang didapatkan dari hasil penghitungan DPTHP-2 ditambah jumlah pemilih masuk dan dikurangi jumlah pemilih keluar, dapat disalah artikan menjadi Jumlah pemilih dalam DPT, yang selanjutnya dipergunakan sebagai basis penyediaan surat suara Pemilu 2019. Apabila jumlah pemilih masuk tersebut benar dimaksudkan sama perlakunya dengan pemilih dalam DPT maka berpotensi sebagai pelanggaran. (**Bukti PK-98**)

5.4. Permasalahan DPT di Provinsi Banten

5.4.1. Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 10 bahwa berdasarkan rekap data DPT *invalid* di 5 provinsi di Pulau Jawa sebanyak 18.831.149 orang, salah satunya di Provinsi Banten. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

5.4.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pengawasan secara melekat pada setiap tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih mulai dari tahapan DPS hingga DPTHP-3, jumlah pemilih pada setiap tahapan adalah sebagai berikut:

TAHAPAN	JUMLAH	TANGGAL PENETAPAN
DPT Pilgub	7.734.485	8/12/2016
DPS	7.437.777	20/06/2018
DPSHP	7.442.336	29/08/2018
DPT	7.452.971	14/09/2018

DPTH-1	7.428.695	14/09/2018
DPTH-2	8.120.415	14/11/2018
DPTH-2 Penyempunaan	8.112.477	12/12/2018
DPTH-3	8.112.477	03/04/2019

(Bukti PK-99)

- 5.4.1.2. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Provinsi Banten merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang karena masih terdapat DPT ganda, pemilih pemula yang melakukan perekaman KTP-el belum terdaftar dalam DPT, pemilih yang sudah meninggal dan atau pindah masih terdaftar dalam DPT, dan TNI/ POLRI yang terdaftar dalam DPT. Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan rekomendasi perbaikan DPT kepada KPU Provinsi Banten. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Banten ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Banten.

(Bukti PK-100)

- 5.4.1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten memperoleh informasi terkait temuan BPN atas data pemilih di Provinsi Banten yaitu:

No	KATEGORI DATA	JUMLAH
1	Tanggal Lahir 01/01	124.752
2	Tanggal Lahir 01.07	195.037
3	Tanggal Lahir 31/12	25.798
4	Usia >90 Tahun	4.245

(Bukti PK-101)

5.4.1.4. Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pengawasan pendataan yang dilakukan KPU Provinsi Banten dengan data sebagai berikut:

TPS COKLIT TERBATAS		
1	Jumlah Kabupaten/ Kota	5
2	Jumlah TPS	200
3	Jumlah Pemilih	10.102

**HASIL COKTAS DATA BPN 02 TERHADAP 200
TPS SE PROVINSI BANTEN**

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jumlah yang dipersoalkan	Sesuai/ MS	Diperbaiki	TMS	Yang tidak ditemui
1	22	58	200	10.102	4.437	2.348	240	3.077

KATEGORI DATA TANGGAL LAHIR 01/01

No	Data Tanggal Lahir 01/01	Jumlah
1	Data diterima	124.752
2	Memenuhi syarat	124.281
3	Diperbaiki	2.642
4	Tidak memenuhi syarat/dicoret	471

KATEGORI DATA TANGGAL LAHIR 01/07

No	Data Tanggal Lahir 01/07	Jumlah
1	Data diterima	195.037

2	Memenuhi syarat	194.828
3	Diperbaiki	4.526
4	Tidak memenuhi syarat/dicoret	209

KATEGORI DATA TANGGAL LAHIR 31/12

No	Data Tanggal Lahir 31/12	Jumlah
1	Data diterima	25.798
2	Memenuhi syarat	25.686
3	Diperbaiki	623
4	Tidak memenuhi syarat/dicoret	112

KATEGORI DATA USIA <17

No	Data Usia <17	Jumlah
1	Data diterima	444
2	Memenuhi syarat	391
3	Diperbaiki	131
4	Tidak memenuhi syarat/dicoret	53

KATEGORI DATA USIA >90

No	Data Usia >90	Jumlah
1	Data diterima	4.245
2	Memenuhi syarat	3.950
3	Diperbaiki	664

4	Tidak memenuhi syarat/dicoret	295
---	-------------------------------	-----

KATEGORI DATA GANDA I

No	Data Ganda 1	Jumlah
1	Data diterima	388.330
2	Memenuhi syarat	365.821
3	Diperbaiki	320
4	Tidak memenuhi syarat/dicoret	22.509

KATEGORI DATA GANDA II

No	Data Ganda II	Jumlah
1	Data diterima	35.647
2	Memenuhi syarat	1.595
3	Diperbaiki	1.077
4	Tidak memenuhi syarat/dicoret	518

KATEGORI DATA INVALID

No	Data Invalid	Jumlah
1	Data diterima	1.419.512
2	Memenuhi syarat	1.419.512
3	Diperbaiki	78.350
4	Tidak memenuhi syarat/dicoret	-

(Bukti PK-101)

5.5. Permasalahan DPT di Provinsi DKI Jakarta

5.5.1. Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 10 bahwa berdasarkan rekap data DPT *invalid* di 5 provinsi di Pulau Jawa sebanyak 18.831.149 orang, salah satunya di Provinsi Banten. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

5.5.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap penetapan DPT yang di mulai setelah dilakukannya sinkronisasi antara DP4 Kemendagri yang diserahkan kepada KPU dan disinkronisasi dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Kemudian data hasil sinkronisasi tersebut dilakukan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih) di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5.5.1.2. Bahwa dalam melakukan pengawasan pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Nomor 025/K.JK/PM.01.01/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 perihal Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019 yang ditujukan kepada Panwaslu Kab/Kota se-DKI Jakarta. (**Bukti PK-102**)

5.5.1.3. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, hasil dari pencoklitinan yang telah dilakukan oleh Pantarlih, selanjutnya dilakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPK yang kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Namun setelah penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota, masih banyak ditemukan nama ganda, orang yang sudah meninggal dunia, TNI-Polri yang terdapat dalam

- DPS sehingga dilakukan perbaikan yang ditetapkan kembali yang selanjutnya disebut Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
- 5.5.1.4. Bahwa menyikapi DPSHP terutama pendataan pemilih yang terdapat di lapas dan rutan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan Surat Nomor 194/K.JK/00.00/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 yang perihal Pendataan Pemilih Lapas dan Rutan yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. **(Bukti PK-103)**
- 5.5.1.5. Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 483/PL.01.2-BA/31/Prov/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019. Jumlah pemilih dalam DPT berdasarkan hasil rekapitulasi adalah 7.221.891 dengan jumlah pemilih laki-laki 3.596.640 dan jumlah pemilih perempuan 3.615.251. **(Bukti PK-104)**
- 5.5.1.6. Bahwa setelah KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), terdapat berbagai tanggapan dan masukan dari masyarakat, termasuk rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pendataan pemilih di lapas dan rutan sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, sehingga pada tanggal 14 September 2018 dilakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHp) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana

termuat dalam Berita Acara Nomor 507/PL.01.2-BA/31/Prov/IX/2018 tertanggal 14 September 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH) Pemilihan Umum Tahun 2019. Jumlah pemilih dalam DPTH berdasarkan hasil rekapitulasi adalah 7.206.462 dengan jumlah pemilih laki-laki 3.594.377 dan jumlah pemilih perempuan 3.612.085. (**Bukti PK-105**)

- 5.5.1.7. Bawa setelah mencermati hasil Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH) tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menemukan sejumlah 958 pemilih yang dianggap ganda dan mengidentifikasi 187.385 pemilih yang berusia di atas 70 tahun serta mengidentifikasi 212 pemilih yang berusia di atas 50 tahun. Berdasarkan identifikasi tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 376/K.JK/PM/07.01/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 perihal Rekomendasi Perbaikan DPTH-I Pemilu 2019 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

NO	KAB/ KOTA	GANDA	UMUR TIDAK SESUAI	UMUR DI ATAS 70 TAHUN	JUMLAH
1	Jakarta Barat	-	2	24.539	24.541
2	Jakarta Pusat	22	9	27.897	27.928
3	Jakarta Selatan	263	107	50.215	50.585

NO	KAB/ KOTA	GANDA	UMUR TIDAK SESUAI	UMUR DI ATAS 70 TAHUN	JUMLAH
4	Jakarta Timur	673	90	53.907	54.670
5	Jakarta Utara	-	4	30.501	30.505
6	Kep. Seribu	-	-	326	326
TOTAL		958	212	187.385	188.555

(Bukti PK-106)

5.5.1.8. Bahwa pada tanggal 14 November 2018 setelah mencermati perkembangan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di Tingkat Provinsi DKI Jakarta, di mana Sidalih tidak dapat melakukan aktivasi terhadap data DPTHP-2 di 87 kelurahan yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak memungkinkan KPU Provinsi DKI Jakarta menyajikan data DPTHP-2 manual yang sinkron dengan DPTHP-II dari Sidalih. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 406/K.JK/PM.01.01/X/2018 tertanggal 14 November 2018 perihal Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi DPTHP-II yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. **(Bukti PK-107)**

5.5.1.9. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilu Tahun 2019 yang termuat dalam Berita Acara Nomor 663/PL.01.2-BA/31/Prov/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018

Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019. Jumlah pemilih dalam DPTHP-2 berdasarkan hasil rekapitulasi adalah 7.761.598 dengan jumlah pemilih laki-laki 3.874.021 dan jumlah pemilih perempuan 3.887.577. (**Bukti PK-108**)

- 5.5.1.10. Bawa berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari BPN terkait dengan data ganda, data *invalid*, dan data manipulatif di Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melakukan verifikasi faktual terhadap data-data tersebut di Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan hasil sebagai berikut:

a. Kota Administrasi Jakarta Timur

Bawa Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan verifikasi pada tanggal 17 Maret 2019 di Kantor Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Bawa berdasarkan hasil verifikasi faktual Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur terhadap PPS Kelurahan Cipinang Muara dengan mendapatkan informasi data DPT terdapat 272 pemilih yang lahir pada tanggal 1 Januari, 260 pemilih lahir pada tanggal 1 Juli, 411 pemilih lahir pada tanggal 31 Desember, 30 pemilih berumur lebih dari 90 tahun, dan 3 pemilih berumur kurang dari 17 tahun. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur mengambil sampel masing-masing 1 DPT dari setiap kategori, sehingga terdapat 5 DPT yang dijadikan sampel. Berdasarkan hasil verifikasi

terhadap kelima DPT tersebut, 1 DPT *invalid* karena kesalahan teknis pada saat memasukkan data DPT. **(Bukti PK-109)**

b. Kota Administrasi Jakarta Pusat

Bawa Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan kegiatan pengawasan terhadap verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat di Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran pada tanggal 17 Maret 2019. KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat mengambil sampel 2 pemilih yang berusia di atas 90 tahun, 3 pemilih yang tanggal lahirnya pada awal bulan dan akhir tahun. Namun berdasarkan hasil verifikasi semua pemilih yang menjadi sampel telah terverifikasi dan tidak terdapat data-data yang *invalid*.

(Bukti PK-110)

5.5.1.11. Bawa setelah Penetapan DPTHP-2 tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta menemukan adanya pemilih potensial yang belum terdaftar dalam DPTHP-II Pemilu 2019 di DKI Jakarta sehingga:

a. Bawaslu Kota Jakarta Pusat mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor 59/K.JK-03/PM.00.02/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang ditujukan kepada KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat;

(Bukti PK-111)

b. Bawaslu Kota Jakarta Barat mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor 043/K.JK-02/HM.00.00/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019

- yang ditujukan kepada KPU Kota Jakarta Barat; **(Bukti PK-112)**
- c. Bawaslu Kota Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor 103/K.JK-04/PM.02.00/III/2019 tertanggal 20 Maret 2019 yang ditujukan kepada KPU Kota Jakarta Selatan; **(Bukti PK-113)**
- d. Bawaslu Kota Jakarta Timur mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor 114/K.JK-05/PM.00.02/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang ditujukan kepada KPU Kota Jakarta Timur; **(Bukti PK-114)**
- e. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor 044/K.JK-04/PM.02.00/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. **(Bukti PK-115)**
- 5.5.1.12. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari 5 (lima) kota tentang pemilih yang belum terdaftar dalam DPT sebagaimana tersebut di atas, maka pada tanggal 21 Maret 2019, KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-P-II) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang termuat dalam Berita Acara Nomor 156/PL.01.2-BA/31/Prov/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-P2) Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PK-116)**
- 5.5.1.13. Bahwa pada saat Rekapitulasi di Tingkat KPU RI, Hasil Rekapitulasi Perbaikan DPTH-P-II Provinsi DKI Jakarta tidak diakui oleh KPU RI dengan

alasan bahwa DPTHP-II tersebut tidak bisa dipenuhi logistiknya (surat suara) karena ketersediaan bahan baku, sehingga pada tanggal 12 April 2019 dilakukan kembali Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-III) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjadi Daftar Pemilih Final untuk Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 217/PL.01.2-BA/31/Prov/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 Tentang Peubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019. Jumlah pemilih dalam DPTHP-3 berdasarkan hasil rekapitulasi adalah 7.761.598 dengan jumlah pemilih laki-laki 3.874.021 dan jumlah pemilih perempuan 3.887.577.

(Bukti PK-117)

- 5.5.1.14. Bahwa terdapat terdapat penambahan TPS berbasis DPTb di yang ditetapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta sebanyak 53 TPS yang tersebar di 10 Kelurahan, 7 Kecamatan dan 4 Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 218/PL.01.2-BA/31/Prov/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PK-118)**
- 5.5.1.15. Bahwa berdasarkan pengawasan terhadap penyusunan dan penetapan DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 82.141 pemilih, dengan rincian: laki-laki berjumlah 42.455 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 39.686 pemilih.

6. Persoalan Aplikasi Situng KPU dan DPT dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- 6.1. Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu RI telah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terkait kecacuan aplikasi Situng pada tanggal 2 Mei 2019 dengan Laporan yang diregister dengan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019. (**Bukti PK-119**)
- 6.2. Bahwa Bawaslu RI menggelar persidangan penanganan pelanggaran administratif Pemilu dengan melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan ahli yang diajukan dari laporan *a quo*.
- 6.3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Bawaslu RI menggelar Persidangan Pelanggaran Administrasi dengan agenda pembacaan putusan, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. bahwa dalam putusan tersebut Bawaslu RI menilai keberadaan Situng melalui PK.1PU 3/2019 dan PK.1PU 4/2019 merupakan bentuk dari kewenangan yang dimiliki KPU melalui Pasal 13 huruf b UU Pemilu sehingga keberadaan Situng tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pemilu; dan
 - b. bahwa Bawaslu RI berpandangan Situng KPU memiliki urgensi bagi pemenuhan keterbukaan akses informasi bagi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU kepada publik, Bawaslu RI memberikan catatan atas keberadaan Situng KPU yakni data yang diinput ke aplikasi Situng KPU haruslah data yang telah terverifikasi, memiliki validitas dan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (**Bukti PK-120**)
- 6.4. Bahwa atas kesalahan tata cara penginputan data ke Situng KPU, Bawaslu memutuskan KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Situng dan memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data Situng.

7. Persoalan Penghilangan Dokumen C7

- 7.1. Bahwa sesuai dengan dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu RI akan memberikan keterangan untuk kejadian yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo terlebih dahulu supaya keterangan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dapat lebih tepat dan akurat;
- 7.2. Bahwa Bawaslu RI telah meminta keterangan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait dengan kronologi kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:
 - 7.2.1. bahwa kejadian yang dijelaskan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Bawaslu RI terjadi di 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 29, TPS 30, dan TPS 33 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
 - 7.2.2. bahwa pada saat menit-menit awal pemungutan suara KPPS tidak menemukan Form C7.KPU karena terselip oleh dokumen lain karena mengingat keterbatasan waktu proses pemungutan suara tetap dilanjutkan oleh KPPS;
 - 7.2.3. bahwa untuk mendokumentasikan Pemilih yang hadir dan memberikan hak suara di TPS, KPPS melingkari/menceklis data DPT pada Form A3.KPU, data DPTb pada form A4.KPU dan disesuaikan dengan formulir C6.KPU yang di bawah oleh Pemilih, sedangkan untuk Pemilih DPK.1 KPPS memeriksa kesesuaian KTP elektronik pemilih dengan orang yang hadir dan mencocokkan/mencatat pada Form A.DPK.1-KPU;
 - 7.2.4. bahwa beberapa jam kemudian salah satu anggota KPPS telah menemukan Formulir A7.KPU yang terselip, sehingga sejak itu data pemilih yg hadir dimasukkan pada form C7.KPU;
 - 7.2.5. bahwa atas kejadian tersebut salah satu tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Sdr. Dimas mempersoalkan dan menghentikan proses pemungutan suara di TPS dimaksud, dan dapat dilanjutkan lagi setelah ada kesepahaman antara KPPS, Pengawas TPS, dan saksi yang hadir;

- 7.2.6. bahwa atas dasar Temuan Sdr. Dimas di atas, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang didampingi oleh Sdr. Dimas mempersoalkan pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan menghentikan Proses Pleno Rekapitulasi sampai ada kesepakatan dengan KPU Kabupaten Sidoarjo bahwa keberatan yang ada pada C2.KPU akan ditindaklanjuti;
- 7.2.7. bahwa terhadap peristiwa tersebut Panwaslu Kecamatan Sidoarjo merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Sidoarjo untuk membuka kotak untuk 3 (tiga) TPS 29, TPS 30, dan TPS 33 Desa Bluru Kidul untuk mendokumentasikan formulir C7.KPU dan sudah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Sidoarjo pada tanggal 25 April 2019.

C. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Pencegahan dan Pengawasan terkait Daftar Pemilih Tetap

- 1.1. Bahwa terkait dengan pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 17 Juli 2018 kepada Ketua KPU sebagaimana termaktub di dalam Surat Nomor S-1074/K.BAWASLU/PM.00.00/VII/2018. Berdasarkan surat rekomendasi tersebut Bawaslu mengimbau KPU agar memperhatikan keterpenuhan hak pilih WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, serta masukan dari Pengawas Pemilu atas DPS yang diumumkan, Surat Nomor S-1074/K.BAWASLU/PM.00.00/VII/2018. (**Bukti PK-121**)
- 1.2. Bahwa dalam surat rekomendasi a quo, Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU untuk menginventarisir seluruh pemilih DPTb *by name by address* yang tercatat dalam Model A.Tb-KWK per-TPS yang tidak terdaftar di dalam DPT pada seluruh daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2018. (**Bukti PK-121**)
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terdapat 2.023.556 pemilih DPTb pada 17 provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara terdapat 449.128 pemilih

DPTb pada 49 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan kedua angka di atas, maka jumlah DPTb pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 berjumlah 2.472.684 pemilih.

(Bukti PK-121)

- 1.4. Bahwa menurut Bawaslu pemilih DPTb yang berjumlah 2.472.684 pemilih tersebut sangat berpotensi tidak terdaftar di dalam daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2019, karena DPS Pemilu Tahun 2019 berasal dari DPT Pemilihan Tahun 2018 ditambah dengan pemilih pemula dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Oleh karena itu, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk mendaftarkan data pemilih DPTb dalam Pemilihan Tahun 2018 ke dalam DPSHP yang akan ditetapkan pada 22 Juli 2018 dan selambat-lambatnya dalam Perbaikan DPSHP hingga tanggal 12 Agustus 2018. **(Bukti PK-121)**
- 1.5. Bahwa sehubungan dengan diadakannya proses rekapitulasi dan penetapan DPT Pemilu Tahun 2019 di tingkat KPU Kabupaten/Kota dan rekapitulasi DPT di tingkat KPU Provinsi, maka Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU dengan Surat Nomor S-1324/K.BAWASLU/PM.00.00/VIII/2018 pada tanggal 21 Agustus 2018. Pada intinya Bawaslu di dalam surat rekomendasi a quo mengingatkan kepada KPU bahwa KPU Kabupaten/Kota memberikan DPT kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menampilkan informasi secara utuh terutama Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum. **(Bukti PK-122)**
- 1.6. Bahwa dalam surat rekomendasi a quo, Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU agar pleno penetapan DPT di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil SIDALIH yang telah dilakukan sinkronisasi dengan data manual yang direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. **(Bukti PK-122)**

- 1.7. Bahwa dalam hal penetapan DPT tidak dilakukan sebagaimana rekomendasi Bawaslu sebagaimana termaktub di dalam angka 4.6., maka Bawaslu Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan penundaan pleno penetapan DPT di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum tahapan rekapitulasi DPT tingkat Provinsi. **(Bukti PK-122)**
- 1.8. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu, KPU dapat menetapkan DPT secara manual sepanjang valid dan akurat, dengan tetap melakukan sinkronisasi antara SIDALIH dengan DPT yang ditetapkan. **(Bukti PK-122)**
- 1.9. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH), maka Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada KPU melalui Surat Nomor S-1440/K.BAWASLU/PM.00.00/IX/2018 tanggal 16 September 2018. **(Bukti PK-123)**
- 1.10. Bahwa dalam surat rekomendasi *a quo*, Bawaslu menyampaikan berdasarkan pengawasan atas perbaikan DPT bahwa terdapat angka koreksi sebanyak 647.464 pemilih yang dihapus dalam DPT dari 1.400.931, pemilih ganda yang disampaikan oleh Bawaslu. Selain itu Bawaslu juga telah mengidentifikasi data pemilih yang invalid sebanyak 765.706 data serta penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik sebanyak 3.242.297 orang. Oleh karena itu, Bawaslu berkeyakinan bahwa masih terdapat pemilih yang berada di DPT yang tidak memenuhi syarat. Selain itu tingginya angka penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik berpotensi menyebabkan tingginya jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), sehingga akan berdampak pada ketersediaan logistik. **(Bukti PK-123)**
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, SIDALIH juga mengalami kendala terkait jaringan yang lambat sehingga proses pencermatan bersama secara manual tidak tercermin dalam SIDALIH. Hal tersebut juga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyampaian dokumen by name by address kepada Bawaslu

setelah penetapan DPTHP di tingkat Provinsi. Selain itu KPU Provinsi Papua juga terlambat memberikan data by name by address kepada Bawaslu Provinsi Papua, sehingga Bawaslu Provinsi Papua hanya dapat melakukan pencermatan terhadap DPT di 10 Kabupaten/Kota dari 13 Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh KPU Provinsi Papua.

(Bukti PK-123)

1.12. Bahwa berdasarkan Surat Nomor S-1440/K.BAWASLU/PM.00.00/IX/2018, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk memperpanjang waktu perbaikan DPTHP sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 agar dapat dilakukan penyempurnaan terhadap DPTHP tersebut. Dalam melakukan penyempurnaan DPTHP tersebut, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. **(Bukti PK-123)**

1.13. Bahwa Bawaslu mengeluarkan instruksi kepada seluruh Ketua Bawaslu Provinsi dan seluruh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berdasarkan Surat Nomor 1874/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tanggal 8 November 2019 untuk melakukan pengawasan melekat terhadap Tahapan Pemutakhiran dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

(Bukti PK-124)

1.14. Bahwa Bawaslu menginstruksikan kepada jajarannya untuk menyampaikan temuan hasil pengawasan terhadap perbaikan DPTHP-1 dengan mendasarkan pada hasil analisis kegandaan, analisis data pemilih invalid, hasil pengawasan melekar, dan hasil laporan posko pengaduan pengawasan data pemilih dan informasi lainnya terkait pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih tercantum dalam DPTHP-1 dan pemilih Memenuhi Syarat yang belum terdaftar dalam DPTHP-1. **(Bukti PK-124)**

1.15. Bahwa Bawaslu menginstruksikan kepada jajarannya untuk dapat menerima hasil Rekapitulasi DPTHP-2 atau memberikan rekomendasi terhadap hasil Rekapitulasi DPTHP-2 pada Rekapitulasi DTHP-2 tingkat kabupaten/kota. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota

tidak menindaklanjuti rekomendasi dan temuan terkait data pemilih tersebut, maka Pengawas Pemilu dapat melakukan proses penindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 220 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

(Bukti PK-124)

1.16. Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap proses Rekapitulasi DPTHP-2 di tingkat kabupaten/kota pada tanggal 12-13 November 2018. Setelah hari kedua Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1.16.1. Bahwa dari 514 kabupaten/kota terdapat 444 kabupaten/kota (86 persen) yang telah melakukan rekapitulasi DPTHP-2 hingga hari kedua (13 November 2018). Sementara 70 kabupaten/kota lainnya masih melanjutkan proses Rekapitulasi pada tanggal 14 November 2018 bersamaan dengan tahapan Rekapitulasi di Provinsi. **(Bukti PK-125)**

1.16.2. Bahwa dari 444 kabupaten/kota yang melaksanakan rekapitulasi, terdapat 47 kabupaten/kota yang mengalami kendala dalam proses pencocokan dan penelitian secara terbatas yang dilakukan oleh jajaran KPU berdasarkan analisis dari Pemerintah. Kendala pencocokan dan penelitian data tersebut sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan waktu. **(Bukti PK-125)**

1.16.3. Bahwa dari 444 kabupaten/kota yang melaksanakan Rekapitulasi, terdapat 144 kabupaten/kota yang mengalami kendala dalam penggunaan SIDALIH dalam proses pemutakhiran data pemilih.

(Bukti PK-125)

1.16.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan penundaan saat Rekapitulasi berlangsung di 59 kabupaten/kota untuk menjamin akurasi data pemilih dan menyamakan antara data yang terdapat di Berita Acara dengan data yang terdapat dalam sistem SIDALIH. Rekomendasi penundaan juga ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota yang belum

menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dan Pemerintah. **(Bukti PK-125)**

- 1.17. Bahwa Bawaslu mengeluarkan rekomendasi berdasarkan Surat Nomor S-1931/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 tanggal 15 November 2018 yang pada intinya merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan penyempurnaan daftar pemilih selama 30 (tiga puluh) hari dengan:
 - 1.17.1. mempertimbangkan kembali efektivitas penggunaan SIDALIH dalam proses pendaftaran dalam Pemilu Tahun 2019;
 - 1.17.2. mengakomodasi pemilih yang sedang dalam proses perekaman KTP elektronik dan belum melakukan perekaman KTP elektronik ke dalam DPTHP-2;
 - 1.17.3. melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk menjamin hak pilih dan pembentukan TPS;
 - 1.17.4. melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi pencatatan warga Indonesia yang di luar negeri untuk menjamin hak pilih;
 - 1.17.5. melakukan pengelompokan ulang pembentukan TPS dengan prinsip mempermudah daya jangkau pemilih;
 - 1.17.6. memasukkan pemilih potensial yang tercantum dalam AC.DPTHP1.4.KPU ke dalam DPTHP-2;
 - 1.17.7. melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman bagi pemilih non dokumen kependudukan yang terdapat dalam formulir AC.DPTHP1.4.KPU;
 - 1.17.8. memberikan Lampiran Berita acara DPTHP-2 *by name by address* kepada Bawaslu untuk dicermati kembali dan memastikan akurasi dan kesesuaian data pemilih dengan Berita Acara beserta Lampirannya berdasarkan data mutakhir dari SIDALIH;
 - 1.17.9. melanjutkan proses pencocokan dan penelitian terbatas hasil analisis Dukcapil terutama di kabupaten/kota yang belum seluruhnya dilakukan. **(Bukti PK-126)**

- 1.18. Bahwa Bawaslu mengeluarkan instruksi kepada Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia berdasarkan Surat Nomor S-1991/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 tanggal 23 November 2018 untuk mengawasi pelaksanaan tindak lanjut KPU terhadap rekomendasi Bawaslu dengan Surat Nomor S-1931/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018. **(Bukti PK-127)**
- 1.19. Bahwa Bawaslu kembali mengeluarkan rekomendasi terkait penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2109 dengan Surat Nomor 2083/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang pada intinya memuat beberapa rekomendasi sebagai berikut:
 - 1.19.1. KPU memberikan kepada Bawaslu dan Partai Politik Peserta Pemilu Berita Acara Hasil Penyempurnaan DPTHP-2 dengan melampirkan data pemilih *by name by address*;
 - 1.19.2. KPU melakukan audit internal terhadap efektivitas penggunaan SIDALIH dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
 - 1.19.3. KPU agar melakukan antisipasi kesesuaian antara jumlah pemilih terdaftar per-TPS dengan ketersediaan untuk pelaksanaan waktu pemungutan suara;
 - 1.19.4. KPU melakukan koordinasi dengan Ditjen Lapas Kemenkumham, Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial untuk pemenuhan hak pilih bagi pemilih di lapas/rumah tahanan, rumah sakit, dan panti-panti;
 - 1.19.5. KPU berkoordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan percepatan perekaman KTP elektronik di seluruh provinsi terutama provinsi yang pencapaian perekamannya kurang dari 80%, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. **(Bukti PK-128)**
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terhadap proses rekapitulasi DPTHP-3 ditemukan dalam Berita Acara Rekapitulasi

Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPTHP-3) ditemukan metode penghitungan yang tidak seragam antar provinsi untuk menyusun jumlah DPTHP-3 di KPU Provinsi Riau, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Maluku, KPU Provinsi Maluku, dan KPU Provinsi Sumatera Utara. Bahwa perbedaan metode penghitungan suara tersebut mengakibatkan perbedaan sebanyak 4.502 pemilih. **(Bukti PK-129)**

- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terhadap Berita Acara KPU Provinsi jumlah pemilih DPTb sebesar 1.378.722 dengan rincian 739.483 pemilih masuk dan 639.239 pemilih keluar. Berdasarkan ketentuan jumlah DPTb yang masuk dan keluar seharusnya sinkron secara nasional, namun berdasarkan hitungan per provinsi terdapat selisih sebesar 100.244 pemilih masuk yang lebih besar daripada pemilih keluar dengan penambahan TPS sebanyak 658 TPS berdasarkan DPTb dan DPK.

(Bukti PK-129)

- 1.22. Bahwa Bawaslu telah melakukan identifikasi terhadap tempat-tempat yang terkonsentrasi pemilih yang berpotensi menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan komponen DPTb. Bawaslu memetakan bahwa terdapat 20.082 Sekolah Menengah Atas, 3.153 Perguruan Tinggi, 17.394 Pondok Pesantren, dan 450 lapas/rumah tahanan yang tersebar di 448 kabupaten/kota. Tempat-tempat tersebut akan membutuhkan formulir pindah memilih (Formulir A5). **(Bukti PK-129)**

- 1.23. Bahwa dalam rangka pengawasan DPTHP-3, Bawaslu telah merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pemetaan terhadap pemilih potensial yang memenuhi syarat untuk dapat diidentifikasi dan dijamin hak pilihnya pada pemungutan dan penghitungan suara, serta memperhatikan pemilih dalam DPTb/DPTbLN yang terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu. Selain itu Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU untuk memperhatikan kebutuhan, distribusi, dan tempat penyimpanan surat suara. **(Bukti PK-129)**

1.24. Bawa Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua KPU terkait dengan penyusunan DPTb berdasarkan Surat Nomor SS-0314/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang pada intinya merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1.24.1. KPU agar tetap memberikan pelayanan pindah memilih kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT hingga 30 hari sebelum hari pemungutan suara;
- 1.24.2. KPU agar melakukan perubahan terhadap SK KPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 untuk menyusun ulang jadwal penyusunan DPTb tersebut;
- 1.24.3. KPU perlu meningkatkan strategi untuk mengefektifkan sosialisasi dan melakukan pelayanan aktif untuk mengidentifikasi dan mendata para pemilih DPT yang berpotensi akan pindah memilih;
- 1.24.4. menginstruksikan kepada PPS untuk mengidentifikasi ketersediaan Formulir A5 berdasarkan perkembangan pendaftaran jumlah masyarakat yang telah mengajukan pindah memilih. **(Bukti PK-130)**

1.25. Bawa Bawaslu mengeluarkan rekomendasi terkait saran perbaikan terhadap daftar pemilih dan kebutuhan serta distribusi surat suara dalam Pemilu 2019 berdasarkan Surat Nomor SS-0592/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2019 tanggal 22 Maret 2019 kepada KPU. Bawa Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU terhadap ketersediaan TPS di lokas-lokasi pemilih yang terkonsentrasi serta ketersediaan surat suara untuk pemilih di DPT/DPTLN, DPTb/DPTbLN, dan DPK/DPKLN di masing-masing TPS/TPSLN.

(Bukti PK-131)

1.26. Bawa Bawaslu menerbitkan Surat Nomor SS-0673/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 terkait dengan pengawasan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 kepada Ketua Bawaslu Provinsi dan Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota

di seluruh Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2019. Bawaslu memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan pengumuman dan sosialisasi serta membuka pendaftaran layanan pindah memilih hingga 7 hari sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih DPT yang mengalami keadaan tertentu, sehingga harus melakukan pindah memilih. Bawaslu Provinsi melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. (**Bukti PK-132**)

2. Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Pelanggaran terkait Anggota TNI, Anggota Polri, dan Netralitas Pegawai ASN

Terkait upaya pencegahan, pengawasan dan penanganan terkait Netralitas Pegawai ASN, Anggota Polri dan Anggota TNI, Bawaslu telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Bawaslu telah menetapkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254) yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Februari 2018. (**Bukti PK-12**)
- 2.2. Sebagai tindak lanjut dari pengaturan pengawasan netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota POLRI, Bawaslu telah menjalin kerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota POLRI, yang diwujudkan ke dalam penandatanganan Nota kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Bawaslu dengan KASN, TNI dan POLRI.
- 2.3. Bahwa terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan kepala desa, yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan bukan saja bagi kepala desa yang mendukung Paslon Nomor Urut 02, tetapi juga bagi kepala desa yang mendukung Paslon Nomor Urut 01. Hal demikian terlihat misalnya pada Putusan Pengadilan Negeri Garut dalam perkara Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN.Grt. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Jajang

Haerudin bin Anan dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Cimareme Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 UU Pemilu (**Bukti PK-133**)

3. Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan, dan Pemungutan Suara Susulan

3.1. Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, jajaran Pengawas Pemilu mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan, dan Pemungutan Suara Susulan yang rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

	Pemungutan Suara Ulang	Pemungutan Suara Lanjutan	Pemungutan Suara Susulan	Total
Rekomendasi	1053 TPS	837 TPS	880 TPS	2770 TPS
Dilaksanakan	836 TPS	770 TPS	880 TPS	2468 TPS
Tidak Dilaksanakan	217 TPS	67 TPS	0 TPS	284 TPS

(Bukti PK-134)

3.2. Bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dikeluarkan oleh jajaran Pengawas Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- 3.2.1. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3.2.2. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- 3.2.3. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan

- 3.2.4. terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera pada KTP elektroniknya.
- 3.3. bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan dan Pemungutan Suara Susulan dikeluarkan oleh jajaran Pengawas Pemilu dengan alasan keterlambatan dan ketidaktepatan dalam pendistribusian logistik Pemilu;
- 3.4. bahwa dari rekapitulasi jumlah rekomendasi sebagaimana tercantum dalam poin [3.1.] terdapat rekomendasi Pengawas Pemilu terkait dengan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU, berikut beberapa alasan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut:
 - 3.4.1. bahwa rekomendasi Pengawas Pemilu yang disampaikan kepada jajaran KPU, jajaran KPU melakukan pengakajian terhadap rekomendasi tersebut, dan berdasarkan hasil kajian KPU tersebut disimpulkan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi jajaran KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan;
 - 3.4.2. bahwa terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang mendekati batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sehingga jajaran KPU tidak melaksanakan rekomendasi tersebut dengan alasan kesiapan penyediaan logistik Pemilu; dan
 - 3.4.3. bahwa terdapat rekomendasi pemungutan suara lanjutan di beberapa daerah yang tidak dilaksanakan oleh jajaran KPU dengan alasan ketersediaan logistik Pemilu.

4. PENUTUP

Demikian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Selain itu, Bawaslu menyampaikan keterangan tambahan untuk melengkapi keterangan sebelumnya, sebagai berikut:

A. *Standing Position* Bawaslu terhadap Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, tidak mengatur secara eksplisit mengenai perbaikan permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden.
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 yang kemudian diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Register 1/PHPU.PRES-XVII/2019 pada tanggal 11 Juni 2019.
3. Bahwa sebelum dilakukan registrasi permohonan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menerima perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon pada tanggal 10 Juni 2019.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memposisikan Bawaslu sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa dengan posisi Bawaslu sebagai Pemberi Keterangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memberikan keterangan terkait dengan dalil-dalil dalam Perbaikan Permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang khusunya menyebutkan secara tegas tugas dan fungsi kelembagaan Bawaslu dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, meskipun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tidak mengatur mengenai perbaikan permohonan untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

B. Keterangan terhadap Pokok Permohonan

1. Cacat Formil Persyaratan Calon Wakil Presiden
 - 1.1. Bahwa Bawaslu telah menerima dokumen KPU tentang Tanda Terima dan Hasil Penelitian Kelengkapan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (**Bukti PK-135**)
 - 1.2. Bahwa dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian pendaftaran Bakal Pasangan Calon dinyatakan diterima dan dapat dilanjutkan ke tahap berikut.
 - 1.3. Bahwa dari semua syarat yang harus dipenuhi Bakal Pasangan Calon, dari 7 (tujuh) syarat untuk Syarat Pencalonan semuanya telah diberi tanda *checklist* oleh KPU. Sedangkan untuk Syarat Bakal Calon, dari 18 (delapan belas) syarat yang harus dipenuhi, syarat ke 18 terkait “keputusan pemberhentian bagi bakal calon berstatus” tidak diberikan tanda *checklist*.
 - 1.4. Bahwa pada tahapan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak terdapat Temuan dan/atau Laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang ditangani dan/atau ditindaklanjuti Bawaslu RI.
 - 1.5. Bahwa berkenaan dengan syarat calon dengan status Karyawan BUMN, Bawaslu telah menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa proses pemilu terkait keberatan Partai Gerinda terhadap Keputusan KPU yang menyatakan Bakal Calon DPR Dapil VI Jawa Barat tidak ditetapkan dalam DCT Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019 atas nama Mirah Sumirat, SE., dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena dianggap sebagai pegawai BUMN. Mirah Sumirat tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai karyawan dari anak perusahaan BUMN PT JLJ.
 - 1.6. Putusan Bawaslu Nomor 033/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 menyatakan bahwa Bakal Calon DPR Dapil VI Jawa Barat atas nama Mirah Sumirat, SE Memenuhi Syarat sebagai calon Anggota DPR RI Dapil VI Partai Gerinda. Bawaslu menilai Mirah Sumirat S.E. bukan

karyawan perusahaan BUMN melainkan karyawan anak perusahaan BUMN.

(Bukti PK-136)

2. Cacat Materiil Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terkait dengan Penggunaan Dana Kampanye yang Absurd dan Melanggar Hukum
 - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilakukan Bawaslu RI Jumlah awal dana kampanye Paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar Rp 11.901.000.000 (*sebelas miliar sembilan ratus satu juta rupiah*) dan Paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebanyak Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*). Penerimaan dana kampanye Paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin bersumber dari Gabungan Partai Politik sebesar Rp 3.400.000.000 (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*), Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Rp1.001.000.000 (*satu miliar satu juta rupiah*) dan Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah sebesar Rp7.500.000.000 (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*). Tidak ada dana awal kampanye yang bersumber dari pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dari total dana awal tersebut terdapat direkening khusus sebanyak Rp 8.501.000.000 (*delapan miliar lima ratus satu juta rupiah*) dan berbentuk barang senilai Rp 3.400.000.000 (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*) (**Bukti PK-137**).
 - 2.2. Bahwa Bawaslu RI juga melaksanakan pengawasan langsung terhadap penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu 2019. Fokus pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan waktu penyerahan dokumen LPPDK, jumlah Penerimaan dan Pengeluaran, sumbangan dana kampanye dan sisa saldo dana kampanye masing-masing peserta Pemilu. Merujuk pada dokumen LPPDK, dapat diterangkan sebagai berikut:
 - 2.2.1. Penerimaan Pasangan Calon 01 Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin sebesar Rp. 594.883.534.772 dengan rincian penerimaan dari Paslon Rp. 0, penerimaan dari Parpol/

Gabungan Parpol sebesar Rp. 76.386.689.296, Sumbangan Perseorangan sebesar Rp. 20.867.337.794, Sumbangan Kelompok sebesar Rp. 251.144.135.481, Sumbangan Badan Usaha non Pemerintah sebesar Rp. 246.403.219.400, dan Sisa Saldo per 23 September 2019 sebesar Rp. 11.901.100.000. Sedangkan untuk Jumlah Total Penerimaan ditambah Sisa Saldo per 23 September 2019 sebesar Rp. 606.784.634.772.

- 2.2.2. Total pengeluaran Pasangan Calon 01 Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin sebesar 549.231.435.632, dengan rincian kategori Pengeluaran Operasi, yaitu: (1) Pertemuan Terbatas sebesar Rp. 7.858.131.122, (2) Pertemuan Tatap Muka sebesar Rp. 12.837.218.600, (3) Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Elektronik sebesar Rp. 85.107.710.565, (4) Pembuatan Desain APK sebesar Rp. 106.573.274.000, (5) Penyebaran Bahan Kampanye sebesar Rp. 104.638.443.800, (6) Rapat Umum sebesar Rp. 37.751.439.400, (7) Kegiatan Lain yang tidak Melanggar Larangan Kampanye sebesar Rp. 153.018.955.390, dan (8) Lain-Lain sebesar Rp. 38.014.332.286. Sementara untuk rincian kategori Pengeluaran Modal, yaitu: (1) Pembelian Kendaraan sebesar Rp. 234.450.000, (2) Pembelian Peralatan sebesar Rp. 817.227.469, dan (3) Lain-Lain sebesar Rp. 2.380.253.000.
- 2.2.3. Berdasarkan dokumen LPPDK tersebut, Bawaslu menilai bahwa berdasarkan jumlah saldo, penerimaan, pengeluaran dan sisa saldo pasangan calon terdapat potensi ketidaksinkronan. Ketidaksinkronan tercermin dari jumlah saldo di pasangan calon dengan memperhatikan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Angka yang tertera dalam LPPDK tersebut perlu menjadi perhatian bagi Kantor Akuntan Publik (KAP). **(Bukti PK-138)**

- 2.3. Bahwa Bawaslu RI telah melakukan pengawasan langsung terhadap penyampaian Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum 2019. Berdasarkan dokumen LPSDK Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, Total Sumbangan Dana Kampanye Paslon Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar Rp. 44.086.176.801, dengan rincian jenis sumbangan berupa Uang Rp. 4.129.217.680, Barang Rp. 8.313.479.678, dan Jasa Rp. 31.643.479.443. Sebagian besar sumbangan tersebut berasal dari perseorangan sebanyak 99 penyumbang, diikuti kelompok 2 dan perusahaan 1. Adapun jumlah sumbangan dari perseorangan Rp. 121.213.260, kelompok Rp. 37.921.904.138, dan perusahaan Rp. 3.999.975.000. Sementara dari sumbangan peserta pemilu, sumbangan partai politik pendukung sebesar Rp. 2.011.054.983 dan sumbangan Capres-Cawapres sebesar Rp. 32.029.420. (**Bukti PK-139**)
- 2.4. Bahwa Bawaslu RI telah menerima laporan tanggal 28 Januari 2019 yaitu Laporan Nomor 09/LP/PP/RI/00.00/I/2019 yang dilaporkan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) tentang dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terkait ketidakbenaran dokumen sumbangan dana kampanye oleh Capres dan Cawapres Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02. Terhadap laporan tersebut Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
 - 2.4.1. Bahwa Bawaslu RI telah melakukan register pemohonan dan melakukan kajian awal tanggal 29 Januari 2019. Berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran disimpulkan bahwa Laporan JPPR tidak memenuhi syarat formil karena laporan yang disampaikan Pelapor telah melebihi tenggang waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Pelapor menyampaikan laporannya pada tanggal 28 Januari 2019 atau 17 (tujuh belas) hari kerja sejak diketahui, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah laporan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan

Laporan Pemilihan Umum, “*waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu*”. Untuk itu direkomendasikan agar Laporan pelapor tidak dapat diregistrasi. (**Bukti PK-140**)

- 2.4.2. Bahwa meskipun demikian, terhadap Laporan Nomor 09/LP/PP/RI/00.00/I/2019 tetap diteruskan ke Sentra Gakkumdu Pusat untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Pada Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Pusat disimpulkan bahwa laporan pelapor telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan merekomendasikan untuk dilakukan klarifikasi terhadap KPU RI. (**Bukti PK-140**)
- 2.4.3. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan dari keterangan Pelapor, keterangan saksi, keterangan ahli, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor serta yang disampaikan dalam proses penanganan laporan kemudian dikaitkan dengan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menyimpulkan bahwa terdapatnya identitas penyumbang dana kampanye yang tidak jelas dalam LPSDK Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 dan 02 bukan sebuah kesengajaan untuk memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye melainkan diakibatkan data dukung yang diperoleh tidak mencantumkan identitas penyumbang dana kampanye, sehingga dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu terkait ketidakbenaran dokumen sumbangan dana kampanye oleh Capres dan Cawapres No. Urut 01 dan No. Urut 02 sebagaimana yang dilaporkan pelapor dengan Laporan Nomor 09/LP/PP/RI/00.00/I/2019 tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu (**Bukti PK-140**).
- 2.4.4. Bahwa dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilaporkan JPPR ini selanjutnya dibahas pada Pembahasan Kedua

Sentra Gakkumdu Pusat pada tanggal 14 Februari 2019. Dalam pembahasan tersebut, unsur Kepolisian berpendapat bahwa pada peristiwa tersebut tidak ada unsur pidana pemilu, lagi pula masih ada upaya administrasi yang dimungkinkan untuk melakukan perbaikan dan dilaporkan pada laporan akhir yaitu LPPDK. Sementara menurut unsur Kejaksaan, untuk sementara waktu, laporan dengan nomor register 09/LP/PP/RI/00.00/I/2019 bukan merupakan tindak pidana pemilu tetapi apabila di laporan akhir dana kampanye nanti, apabila sumbangan yang tidak jelas identitasnya digunakan dan tidak dikembalikan maka akan terpenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 jo. Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan memperhatikan Kajian Dugaan Pelanggaran dari Bawaslu RI dan berbagai pendapat yang disampaikan unsur Kepolisian dan Kejaksaan, Sentra Gakkumdu Pusat pada akhirnya berkesimpulan bahwa Laporan Nomor 09/LP/PP/RI/00.00/I/2019 tidak terpenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana Pasal 527 jo. Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Laporan pelapor tersebut tidak dapat ditindaklanjuti (**Bukti PK-140**).

3. Keberpihakan dan ketidaknetralan dilakukan oleh Tenaga Ahli Madya Bidang Pelayanan Sosial Dasar bersama-sama dengan pendamping desa menunjukkan dukungannya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Provinsi Gorontalo
 - 3.1. Bahwa terhadap dalil dalam perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI meminta keterangan dari Bawaslu Provinsi Gorontalo.
 - 3.2. Bahwa terkait dengan dugaan keberpihakan dan ketidaknetralan Tenaga Ahli Madya Bidang Pelayanan Sosial Dasar bersama-sama dengan pendamping desa menunjukkan dukungannya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Provinsi Gorontalo bermula dari hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango meneruskan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin **[3.2.]** kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo.
- 3.4. Bahwa terhadap penerusan sebagaimana dimaksud pada poin angka **[3.3.]** Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan rapat pleno untuk membahas hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Provinsi Gorontalo meningkatkan status hasil pengawasan tersebut menjadi Temuan dan meregister dengan Nomor **03/TM/PL/Prov/29.00/III/2019** pada tanggal 25 Maret 2019. (**Bukti PK-141**)
- 3.5. Bahwa berdasarkan Temuan *a quo*, Terlapor atas nama:
 - Sdr. **Moh. Fatar Pakaya**;
 - Sdr. **Ahmad Nanang Kadir**;
 - Sdr. **Amin Abdullah**;
 - Sdr. **Asep Nurdin, S. Hut**;
 - Sdr. **Ir. Hasan Mohamad**;
 - Sdr. **Ihsan Nento**;
 - Sdr. **Muhlis Panai**; dan
 - Sdr. **Marliadi Lowa**,yang semuanya selaku Tenaga Profesional/Pendamping Desa diduga melakukan pelanggaran Pemilu berupa mem-*posting* gambar/foto di media sosial *Facebook* dengan latar belakang foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin pada Minggu, 10 Maret 2019 bertempat di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
- 3.6. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Temuan *a quo* yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui mekanisme klarifikasi dan pendalaman bukti menyatakan Terlapor sebagaimana dimaksud pada poin angka **[3.3.]** terbukti melakukan pelanggaran Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan lain, Terlapor melanggar kode etik Pendamping Profesional yaitu Netral, Tidak Berpihak sebagaimana diatur dalam Standar Oprasional Prosedur

(SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi dimana dalam SOP dimaksud. **(Bukti PK-141)**

- 3.7. Bahwa terhadap hasil penanganan pelanggaran Temuan sebagaimana dimaksud pada poin **[3.4.]**, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah meneruskan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK-141)**
- 3.8. Bahwa terhadap penerusan sebagaimana dimaksud pada poin **[3.5.]**, sampai dengan disusunnya keterangan tertulis ini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Provinsi Gorontalo.
4. Keberpihakan dan ketidaknetralan dilakukan oleh Tenaga Ahli Madya Bidang Pelayanan Sosial Dasar bersama-sama dengan pendamping desa menunjukkan dukungannya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
 - 4.1. Bahwa terhadap dalil perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI meminta keterangan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
 - 4.2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak menemukan adanya Temuan dan/atau Laporan terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang didalilkan Pemohon dalam perbaikan permohonan *a quo*.
5. Terdapat dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Presiden Petahana Joko Widodo melalui Iklan pembangunan infrastuktur pemerintah ditayangkan di Bioskop
 - 5.1. Bahwa terhadap dalil perbaikan permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan/Temuan dugaan pelanggaran Pemilu atau dugaan tindak pidana Pemilu terkait dengan peristiwa yang didalilkan.

6. Terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 11 (sebelas) kepala daerah di Provinsi Riau karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin
 - 6.1. Bahwa terhadap dalil dalam perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI meminta keterangan dari Bawaslu Provinsi Riau.
 - 6.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilu terhadap hasil pengawasan Bawaslu Provinsi yang berdasarkan rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau ditingkatkan statusnya menjadi Temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan diregister dengan Nomor **01/TM/PP/Prov/04.00/X/2018** terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 11 (sebelas) kepala daerah di Provinsi Riau yang kemudian menjadi Terlapor dalam Temuan *a quo* yaitu:
 - Sdr. **Syamsuar** (Bupati Siak);
 - Sdr. **H.M.Harris** (Bupati Pelalawan);
 - Sdr. **Azis Zaenal** (Bupati Kampar);
 - Sdr. **Firdaus** (Walikota Pekanbaru);
 - Sdr. **Sukiman** (Bupati Rokan Hulu);
 - Sdr. **Amril Mukminin** (Bupati Bengkalis);
 - Sdr. **Zulkifli AS** (Walikota Dumai);
 - Sdr. **H.M. Wardan** (Bupati Indragiri Hilir);
 - Sdr. **Mursini** (Bupati Kuantan Singingi);
 - Sdr. **Suyatno** (Bupati Rokan Hilir); dan
 - Sdr. **Irwan** (Bupati Kepulauan Meranti).
 - 6.3. Bahwa dugaan pelanggaran Pemilu dalam Temuan *a quo* adalah Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pemilu karena hadir dalam acara deklarasi relawan Projo Riau dan melakukan penandatanganan pernyataan dukungan dengan mengatasnamakan jabatannya sebagai Bupati atau Walikota untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin.
 - 6.4. Bahwa terhadap dugaan tindak pidana Pemilu terhadap tindakan yang menjadi objek dalam Temuan *a quo*, pada tanggal 13 Oktober

2018, Bawaslu Provinsi Riau melakukan investigasi dengan mengklarifikasi pihak yang berkaitan dengan acara deklarasi relawan Projo Riau.

- 6.5. Bahwa terhadap hasil ivestigasi sebagaimana dimaksud pada poin [6.4.], Bawaslu Provinsi Riau berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Riau melakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu untuk memastikan apakah ada atau tidak dugaan tindak pidana Pemilu.
- 6.6. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada poin [6.5.], berikut hasil analisis yang telah didapatkan Bawaslu Provinsi Riau dari hasil klarifikasi kepada Terlapor, ahli, saksi, dan pihak terkait serta pendalaman bukti yang disertakan dalam Temuan *a quo*:
 - a. terhadap dugaan tindak pidana Pemilu dalam ketentuan Pasal 521 *juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Pemilu
 - Bawaslu Provinsi Riau tidak menemukan dugaan tindak pidana Pemilu Penggunaan fasilitas pemerintah pada kegiatan deklarasi dukungan yang dilaksanakan oleh Projo Riau, dari 10 (sepuluh) orang Bupati/Walikota yang hadir pada kegiatan tersebut (Syamsuar, Harris, Zulkifli AS, Azis Zaenal, Suyatno, Irwan, Amril Mukminin, Mursini, HM. Wardan, Firdaus).
 - Bawaslu Provinsi Riau menemukan fakta bahwa 10 (sepuluh) Terlapor telah memiliki izin cuti untuk melaksanakan kampanye pada tanggal 10 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Gubernur Riau pada tanggal 8 Oktober 2018 dan 9 Oktober 2018.
 - Berdasarkan fakta yang muncul dalam proses pemeriksaan terhadap Temuan *a quo* tidak ditemukan unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 521 *juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf f UU Pemilu.
 - b. terhadap dugaan tindak pidana Pemilu dalam ketentuan Pasal 547 *juncto* Pasal 282 UU Pemilu

- Bahwa unsur dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terpenuhi dengan ditandatanganinya pernyataan dukungan oleh 11 (sebelas) orang Bupati/Walikota dengan sadar dan tanpa paksaan.
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau mengungkapkan fakta bahwa 11 (sebelas) orang Terlapor mengakui tanda tangan pada dokumen pernyataan dukungan untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin tertanggal 10 Oktober 2018.
- Bahwa unsur perbuatan, tidak terpenuhi meskipun telah dilakukan pembubuhan tandatangan pada dokumen dukungan pada berkas berbentuk kertas HVS, hal ini diperkuat oleh keterangan ahli Hukum pidana Sdr. **Dr. Erdianto Efendi SH, M.Hum** yang dimintai keterangannya sebagai ahli yang menyatakan tindakan penandatanganan pernyataan dukungan adalah bukan berhungungan dengan ada atau tidak adanya nama jabatan dalam pernyataan tersebut, tetapi lebih terletak kepada apakah pada saat menandatangani pernyataan tersebut yang bersangkutan secara administrasi sedang menduduki jabatan atau tidak yang disebabkan oleh adanya cuti di luar tanggungan negara, jika mereka melakukan perbuatan pada masa cuti maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan pejabat negara, pencantuman nama jabatan dalam pernyataan tersebut tidak membawa implikasi yuridis karena dia tidak punya kewenangan sebagai pejabat negara selama masa cuti.
- Bahwa berdasarkan rangkaian pemeriksaan dan pendalaman unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi maka perbuatan 11 (sebelas) orang Terlapor yang menandatangi pernyataan dukungan terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf

Amin pada dokumen pernyataan dukungan tertanggal 10 Oktober 2018 tidak secara sempurna memenuhi unsur ketentuan Pasal 547 UU Pemilu.

- c. terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya
 - Bahwa pendalaman yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau, cuti tidak membuat keadaan seorang kepala daerah tidak lagi menjabat sebagai seorang kepala daerah, sebab masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan seseorang berhenti sebagai kepala daerah adalah meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, sehingga dalam keadaan cuti seorang bupati atau walikota tetap merupakan seorang pejabat negara.
 - Bahwa perbuatan 11 (sebelas) orang Terlapor yang menandatangi pernyataan dukungan terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin pada dokumen pernyataan dukungan tertanggal 10 Oktober 2018 dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap sumpah/janji seorang kepala daerah untuk memenuhi kewajiban sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama kewajiban untuk mengembangkan kehidupan demokrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Bahwa perbuatan 11 (sebelas) orang Terlapor yang menandatangi pernyataan dukungan terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin pada dokumen pernyataan dukungan tertanggal 10 Oktober 2018 adalah perbuatan yang memihak terhadap salah

satu golongan atau kelompok sehingga perbuatan ini secara tegas telah melanggar kewajiban sebagai seorang kepala daerah untuk memenuhi kewajiban sebagai kepala daerah yang seadil-adilnya bagi seluruh lapisan masyarakat yang dipimpinnya.

- Bahwa jabatan kepala daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karena itu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah nama jabatan kepala daerah seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata, tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok, sehingga perbuatan terlapor yang menandatangani pernyataan dukungan terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin pada dokumen pernyataan dukungan tertanggal 10 Oktober 2018 dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6.7. Bahwa berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada poin angka **[6.6.]**, disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Temuan *a quo* terkait dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya, dengan Terlapor atas nama:

- Sdr. **Syamsuar** (Bupati Siak);
- Sdr. **H.M.Harris** (Bupati Pelalawan);
- Sdr. **Azis Zaenal** (Bupati Kampar);
- Sdr. **Firdaus** (Walikota Pekanbaru);
- Sdr. **Sukiman** (Bupati Rokan Hulu);
- Sdr. **Amril Mukminin** (Bupati Bengkalis);
- Sdr. **Zulkifli AS** (Walikota Dumai);

- Sdr. **H.M. Wardan** (Bupati Indragiri Hilir);
- Sdr. **Mursini** (Bupati Kuantan Singingi);
- Sdr. **Suyatno** (Bupati Rokan Hilir); dan
- Sdr. **Irwan** (Bupati Kepulauan Meranti),
dinyatakan sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya yaitu melanggar Pasal 1 angka 3, Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Tindakan yang dilakukan oleh:

- Sdr. **Syamsuar** (Bupati Siak);
- Sdr. **H.M.Harris** (Bupati Pelalawan);
- Sdr. **Azis Zaenal** (Bupati Kampar);
- Sdr. **Firdaus** (Walikota Pekanbaru);
- Sdr. **Sukiman** (Bupati Rokan Hulu);
- Sdr. **Amril Mukminin** (Bupati Bengkalis);
- Sdr. **Zulkifli AS** (Walikota Dumai);
- Sdr. **H.M. Wardan** (Bupati Indragiri Hilir);
- Sdr. **Mursini** (Bupati Kuantan Singingi);
- Sdr. **Suyatno** (Bupati Rokan Hilir); dan
- Sdr. **Irwan** (Bupati Kepulauan Meranti),
merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Kepala Daerah meskipun dalam kedaan cuti.

b. Rekomendasi

Temuan *a quo* ditindaklanjuti dan teruskan/direkomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

Diumumkan di dalam status Temuan pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau dan disampaikan kepada Pelapor.

(Bukti PK-142)

- 6.8. Bahwa terhadap penerusan sebagaimana dimaksud pada poin [6.7.], Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan teguran melalui surat Nomor

700/9719/OTDA perihal Penyampaian Teguran terhadap Bupati dan Walikota tanggal 12 Desember 2018, surat tersebut ditujukan kepada Plt. Gubernur Riau ditembuskan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Riau. (**Bukti PK-143**)

7. Terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 12 (dua belas) kepala daerah di Provinsi Kalimantan Selatan karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin
 - 7.1. Bahwa terhadap dalil perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI meminta keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
 - 7.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penelusuran terhadap berita *online* melalui website jejakrekam.com terkait dengan deklarasi dukungan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin yang kemudian diinput sebagai Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 05/LHP/PM.00.01/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 (**Bukti PK-144**)
 - 7.3. Bahwa kegiatan deklarasi sebagaimana dimaksud pada poin [7.2.] dilaksanakan pada Sabtu, 6 Oktober 2018 yang bertempat di Posko Tim Kampanye Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di dan Deklarasi dukungan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan atas nama Sdr. **H. Sahbirin Noor** serta 11 (sebelas) kepala daerah lainnya yang telah menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin yakni:
 - Sdr. H. Khalilurrahman (Bupati Banjar);
 - Sdr. Ansharuddin (Bupati Balangan);
 - Sdri. Hj. Noormiliyani AS (Bupati Batola);
 - Sdr. Rahmadian Noor (Wakil Bupati Batola);
 - Sdr. Laut Sukamta (Bupati Tanah Laut);
 - Sdr. H. Sudian Noor (Bupati Tanah Bumbu);
 - Sdr. Abdul Wahid (Bupati Hulu Sungai Utara)
 - Sdr. Burhanuddin (Wakil Bupati Kotabaru);
 - Sdr. Dharmawan Jaya Setiawan (Wakil Bupati Banjarbaru);

- Sdr. Hermansyah (Wakil Walikota Banjarmasin);
 - Sdr. H. Mawardi (Wakil Bupati Tabalong terpilih periode 2019 – 2024); dan
 - Sdr. Syaifullah (Wakil Bupati Balangan).
- 7.4. Bahwa berdasarkan hasil Investigasi dan Penelusuran oleh Tim Investigasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang sebagaimana dimaksud pada poin **[7.2.]**, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan rapat pleno dengan keputusan menjadikan informasi awal tersebut sebagai Temuan dan diregister dengan Nomor 002/TM/PL/Prov/22.00/X/2018 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (**Bukti PK-144**)
- 7.5. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Tinggi Negeri Kalimantan Selatan pada tanggal 26 Oktober 2018.
- 7.6. Bahwa dalam Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan masing-masing unsur Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pendapat dan tanggapan yaitu:
- a. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Bahwa secara eksplisit Kegiatan Deklarasi oleh beberapa Kepala Daerah tersebut dapat dikategorikan sebagai Tindakan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon, yang mana hal ini melanggar ketentuan Pasal 547 UU Pemilu.
Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berpandangan perlu dilakukan pendalam terkait dengan keterpenuhan unsur tindakan yang menguntungkan dan merugikan dari Temuan *a quo*.
 - b. Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Bahwa belum dapat disimpulkan apakah Kegiatan Deklarasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah ini merupakan dugaan pelanggaran Pemilu yang melanggar ketentuan Pasal 547 UU Pemilu. Ketentuan Pasal 547 UU Pemilu dapat terpenuhi unsur-

unsurnya dan bisa dikenakan apabila unsur dari Pasal 281 UU Pemilu juga terpenuhi, di samping itu juga perlu dilihat apakah Deklarasi itu merupakan bagian dari Kampanye Pemilu atau tidak.

c. Kejaksaan Tinggi Negeri Kalimantan Selatan

Bahwa Temuan *a quo* sebaiknya ditelusuri lebih lanjut dengan melakukan Klarifikasi terhadap beberapa Kepala Daerah yang hadir dalam acara tersebut. Karena dari hasil investigasi dan penelusuran belum cukup untuk menentukan apakah Kegiatan Deklarasi oleh beberapa Kepala Daerah yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin ini dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 547 UU Pemilu. Ketentuan Pasal 547 UU Pemilu dapat terpenuhi unsur-unsurnya dan bisa dikenakan apabila unsur dari Pasal 281 UU Pemilu juga terpenuhi. (**Bukti PK-144**)

- 7.7. Bahwa Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pendalaman dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan saksi, serta pendalaman terhadap bukti yang disertakan dalam Temuan *a quo*. (**Bukti PK-144**)
- 7.8. Bahwa pada 13 November 2018 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan Temuan *a quo* dengan tanggapan dan pendapat masing-masing unsur sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Bahwa delik dalam ketentuan Pasal 547 UU Pemilu harus ada unsur kesengajaan, dalam hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan.

Unsur melakukan tindakannya sudah terpenuhi tetapi setelah dilakukan penyelidikan unsur menguntungkan dan merugikan dari tindakan tersebut juga masih belum terpenuhi.

Bahwa ketentuan Pasal 547 UU Pemilu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya ketentuan Pasal 281 UU Pemilu, dengan demikian ditarik kesimpulan jika unsur dalam ketentuan Pasal 281 UU

Pemilu tidak terpenuhi maka ketentuan Pasal 547 UU Pemilu juga tidak berlaku dan kasus ini akan dihentikan.

b. Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Bahwa dalam hasil penyelidikan tidak ditemukannya unsur pasal tersebut tentang menggunakan fasilitas negara dikarenakan Terlapor sesuai faktanya tidak menggunakan fasilitas negara dan secara otomatis mengambil hak cuti kerena kegiatan tersebut dilakukan pada hari libur, oleh karena itu ditarik kesimpulan dalam proses penanganan terhadap Temuan *a quo* dihentikan karena tidak memenuhi unsur.

c. Kejaksaan Tinggi Negeri Kalimantan Selatan

Bahwa Temuan *a quo* tidak terpenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 UU Pemilu sehingga keterpenuhan unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 547 UU Pemilu tidak dapat terpenuhi.

(Bukti PK-144)

- 7.9. Bahwa berdasarkan tanggapan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada poin [7.8.], disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Bahwa terhadap Temuan *a quo* tidak dapat diproses dan dihentikan karena tidak terpenenuhinya unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 547 UU Pemilu.

b. Rekomendasi

Bahwa Temuan *a quo* dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu.

(Bukti PK-144)

- 7.10. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengumumkan status Temuan *a quo*. **(Bukti PK-144)**

8. Terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Kalimantan Tengah karena ikut serta dalam deklarasi

dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin

- 8.1. Bahwa terhadap dalil perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI meminta keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- 8.2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu Kota Palangka Raya melakukan pengawasan terhadap Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin pada tanggal 23 September 2018 di Bundaran Besar Kota Palangka Raya yang dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan serta Bupati dan Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 8.3. Bahwa kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin angka [8.2.] merupakan metode Kampanye Rapat Umum, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya, Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin rekomendasi kegiatan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya, namun panitia pelaksana kegiatan Kampanye Pemilu tersebut tidak memberikan pemberitahuan secara tertulis sehingga berpotensi melanggar ketentuan Pasal 275, Pasal 276, dan Pasal 492 UU Pemilu, Pasal 1 dan Pasal 46 PKPU 23 Tahun 2018, serta Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018, oleh karena itu Bawaslu Kota Palangka Raya menyampaikan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya beberapa hal sebagai berikut:
 - a. pembatalan izin rekomendasi kegiatan Kampanye Pemilu Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin pada tanggal 23 September 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu 23 September 2018 berlokasi di Bundaran Besar Kota Palangka Raya;
 - b. menyarankan kepada panitia pelaksana kegiatan tersebut untuk dapat memindahkan lokasi kegiatan tersebut pada tempat ruang tertutup (gedung yang dikomersilkan); dan
 - c. tidak menganggu ketertiban umum dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

- 8.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan monitoring kepada 14 (empat belas) Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan hasil monitoring tersebut, 14 (empat belas) Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan tidak menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan tidak menemukan adanya Temuan dugaan pelanggaran terkait sosialisasi dan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
9. Terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Sdr. **Nurdin Abdullah** dan 3 (tiga) kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin
 - 9.1. Bahwa terhadap dalil perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI telah meminta keterangan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 9.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Pelapor Sdr. **Ryan Latif** dengan Nomor Laporan 009/LP/PP/Prov/27.00/I/2019 tertanggal 11 Januari 2019 dengan Terlapor sebagai berikut:
 - a. Sdr. **Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr.** selaku Gubernur Sulawesi Selatan;
 - b. Sdr. **Ir. H. Ramadhan Pomanto** selaku Walikota Makassar; dan
 - c. Sdr. **Judas Amir** selaku Walikota Palopo.
- (Bukti PK-145)
- 9.3. Bahwa Terlapor sebagaimana dimaksud pada poin angka [9.2.] diduga melakukan pelanggaran Kampanye Pemilu karena sebagai kepala daerah hadir dan memberikan dukungan dalam kegiatan Deklarasi Dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin pada tanggal 24 November 2018 dan 22 Desember 2018 di *Celebes Convention Center* dengan menunjukkan simbol dukungan bentuk jari telunjuk dan ibu jari serta memakai kaos bertuliskan 01 sebagai bentuk dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin, di samping itu

dalam Laporan *a quo* juga membahas mengenai penggunaan fasilitas negara/pemerintah dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu.

- 9.4. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 013/SN/PM.06.01/1/2019 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tertanggal 11 Januari 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melimpahkan penanganan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu *a quo* kepada Bawaslu Kota Makassar. **(Bukti PK-146)**
- 9.5. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada poin **[9.3.]**, Bawaslu Kota Makassar melakukan register dengan Nomor 04/LP/PP/Kota/27.00/I/2019 tertanggal 11 Januari 2019 dan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya menyimpulkan serta merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kesimpulan

Laporan *a quo* memenuhi persyaratan formil dan materiil; Peristiwa yang dilaporkan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 521 UU Pemilu dan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - b. Rekomendasi

Bawaslu Kota Makassar meregister Laporan *a quo*; Laporan *a quo* dilanjutkan pada Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Makassar.

(Bukti PK-147)

- 9.6. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin angka **[9.5.]**, Sentra Gakkumdu Kota Makassar melakukan Pembahasan Pertama, berikut tanggapan masing-masing unsur dalam Pembahasan Pertama:
 - a. Bawaslu Kota Makassar

Dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan penggunaan fasilitas negara/pemerintah dalam Laporan *a quo* memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 521 UU Pemilu dan masih perlu dilakukan pendalaman.

Dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Pejabat Negara dilaksanakan di hari libur sehingga tidak melanggar UU Pemilu.

b. Kepolisian Resor Makassar

Terhadap dugaan pelanggaran Pemilu dalam Laporan *a quo* cukup diketahui sebagai pelanggaran Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu, untuk dilakukan klarifikasi dan penelusuran apakah fakta lokasi/gedung yang digunakan untuk kegiatan Kampanye disewa atau tidak, jika disewa oleh Tim Kampanye maka bukan merupakan pelanggaran Pemilu penggunaan fasilitas negara/pemerintah.

c. Kejaksaan Negeri Makassar

Dugaan pelanggaran Pemilu terkait dengan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Pejabat Negara dilaksanakan di hari libur sehingga tidak melanggar UU Pemilu.

Berkaitan dengan penggunaan *Celebes Convention Center* diduga fasilitas negara/pemerintah, perlu ada klarifikasi apakah gedung tersebut disewakan atau tidak.

9.7. Bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin angka [9.6.], disimpulkan dan direkomendasikan beberapa sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Terlapor dalam Laporan *a quo* diduga melanggar ketentuan Pasal 521 UU Pemilu.

b. Rekomendasi

Laporan *a quo* dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran dan penyelidikan.

(Bukti PK-148)

- 9.8. Bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada poin angka [9.7.], Sentra Gakkumdu Kota Makassar melakukan Pembahasan Kedua dengan melakukan klarifikasi, pendalaman bukti. **(Bukti PK-149)**
- 9.9. Bahwa dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Makassar masing-masing unsur memberikan pendapat/tanggapan berdasarkan hasil kajian dan penyelidikan yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kota Makassar

Bahwa Gedung *Celebes Convention Center* yang digunakan untuk kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin merupakan aset pemerintah yang disewakan sehingga dikecualikan sebagai fasilitas yang dilarang untuk digunakan Kampanye Pemilu.

Terkait dengan izin cuti bagi Pejabat Negara, pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilu dilakukan di hari Sabtu yang merupakan hari libur (bukan hari kerja) sehingga tidak membutuhkan izin cuti bagi Pejabat Negara.

Bahwa Terhadap dugaan pelanggaran dalam Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu dan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.
 - b. Kepolisian Resor Makassar

Terkait dengan izin cuti bagi Pejabat Negara, pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilu dilakukan di hari Sabtu yang merupakan hari libur (bukan hari kerja) sehingga tidak membutuhkan izin cuti bagi Pejabat Negara.

Bahwa Gedung *Celebes Convention Center* yang digunakan untuk kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin merupakan aset pemerintah yang disewa untuk kegiatan Kampanye tersebut (dibuktikan dengan kuitansi pembayaran).

Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

c. Kejaksaan Negeri Makassar

Terkait dengan izin cuti bagi Pejabat Negara, pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilu dilakukan di hari Sabtu yang merupakan hari libur (bukan hari kerja) sehingga tidak membutuhkan izin cuti bagi Pejabat Negara, di samping itu yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas Pejabat Negara dan atribut ASN.

Bahwa Gedung Celebes Convention Center yang digunakan untuk kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin merupakan aset pemerintah yang disewa untuk kegiatan Kampanye tersebut (dibuktikan dengan kuitansi pembayaran).

Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 521 UU Pemilu sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

- 9.10. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua sebagaimana dimaksud pada poin [9.9.], disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Bahwa Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 521 *juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu.

b. Rekomendasi

Bahwa Laporan *a quo* dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu.

(Bukti PK-150)

- 9.11. Bahwa status Laporan *a quo* telah disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor.

(Bukti PK-151)

10. Terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Bali atas nama Sdr. **I Wayan Koster** karena melakukan kampanye mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf

Amin pada acara Milenial Road Safety Festival yang digelar Kepolisian Daerah Bali di Lapangan Renon, Kota Denpasar

- 10.1. Bahwa terhadap dalil dalam perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI telah meminta keterangan dari Bawaslu Provinsi Bali.
- 10.2. Bahwa pada 18 Februari 2019 pukul 14.00 WITA, Bawaslu Provinsi Bali menerima kedatangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Daerah Bali untuk Pasangan Calon Prabowo – Sandi di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali. Adapun maksud kedatangan Tim Prabowo – Sandi adalah untuk melakukan audiensi dan konsultasi tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster pada acara Millennial Road Safety Festival Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Polda Bali pada Minggu, 17 Februari 2019 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Renon, Denpasar.
(Bukti PK-152)
- 10.3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 18.27 WITA, salah satu *Liaison Officer* (LO) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Daerah Bali untuk Pasangan Calon Prabowo – Sandi, atas nama Sdr. **Wayan Rumiana** datang ke Bawaslu Provinsi Bali
(Bukti PK-153)
- 10.4. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 Pukul 12.00 WITA, Bawaslu Provinsi Bali telah menerima laporan dengan Nomor **006/LP/PL/Prov/17.00/II/2019**. Adapun pihak Pelapor atas nama Sdr. **I Made Gede Ray Misno, S.T., M.Si** dengan Terlapor Sdr. **I Wayan Koster**.
- 10.5. Bahwa Laporan *a quo* menjelaskan telah terjadi dugaan pelanggaran Pemilu pada acara “Millennial Road Safety Festival Tahun 2019” yang diadakan pada Minggu, 17 Februari 2019, di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Renon, Denpasar. Dalam kegiatan tersebut diduga Sdr. **I Wayan Koster** selaku Gubernur Bali memberikan dukungan dengan mengkampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin.
- 10.6. Bahwa terhadap Laporan *a quo* setelah dilakukan kajian dinyatakan belum memenuhi syarat materiil dikarenakan pelapor belum

menyertakan nama-nama saksi atas dugaan pelanggaran pada peristiwa tersebut, berdasarkan hal ini, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pelapor diberikan kesempatan untuk memenuhi syarat materiil laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan diterima, yaitu pada tanggal 21 Februari 2019.

(Bukti PK-154)

- 10.7. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, Pelapor tidak dapat memenuhi syarat materiil Laporan *a quo*, sehingga Laporan *a quo* dinyatakan tidak dapat diregistrasi.
- 10.8. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019, Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan rapat pleno dengan nomor berita acara rapat pleno 009/BA-PLENO/II/2019. Adapun hasil Rapat Pleno tersebut adalah Bawaslu Provinsi Bali memandang perlu untuk melakukan tindak lanjut atas informasi awal sebagaimana dimaksud di atas dengan membentuk Tim Investigasi berdasarkan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum. **(Bukti PK-155)**
- 10.9. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019, guna menindaklanjuti hasil rapat pleno tersebut, Bawaslu Provinsi Bali membentuk Tim Investigasi dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dengan Nomor 008/BAWASLU-PROV.BA/HK.01.01/II/2019. **(Bukti PK-156)**
- 10.10. Bahwa pada Senin, tanggal 25 Februari 2019, Bawaslu Provinsi Bali melakukan investigasi dengan mendatangi Kepala UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali pada pukul 09.00 WITA. Dalam investigasi tersebut tim investigasi melakukan klarifikasi terhadap Sdr. **I Made Benny, S.Sos., M.Si.** selaku pemberi keterangan dan/atau Kepala UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali. **(Bukti PK-157)**
- 10.11. Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, Bawaslu Provinsi Bali melakukan investigasi dengan mengundang Sdr. **I Made Gede Ray Misno, S.T., M.Si.** untuk datang ke Bawaslu Bali guna dimintai

keterangan terkait dengan informasi awal dugaan kasus pelanggaran Pemilu pada acara Millennial Road Safety Festival Tahun 2019 melalui surat dengan Nomor Surat Undangan 035/K.Bawaslu.BA/PM.06.01/II/2019. Atas undangan tersebut yang bersangkutan datang ke Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 19.00 WITA. **(Bukti PK-158)**

- 10.12. Bahwa pada Kamis, tanggal 28 Februari 2019 pukul 09.30 WITA bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali melakukan investigasi dengan meminta keterangan terhadap Sdr. **Fachruddin** selaku pihak pemberi keterangan terkait dengan informasi awal dugaan kasus pelanggaran Pemilu pada acara "Millennial Road Safety Festival Tahun 2019".

(Bukti PK-159)

- 10.13. Bahwa pada Jumat, tanggal 1 Maret 2019 pukul 12.30 WITA bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali melakukan investigasi dengan meminta keterangan terhadap Sdr. **Ryan Hendrich Dharma Wijaya** selaku pihak pemberi keterangan terkait dengan informasi awal dugaan kasus pelanggaran Pemilu pada acara "Millennial Road Safety Festival Tahun 2019". **(Bukti PK-160)**

- 10.14. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 pukul 14.00 WITA bertempat di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali melakukan investigasi dengan meminta keterangan terhadap Sdr. **Umar Ibnu Alkhatab** selaku pihak pemberi keterangan terkait dengan informasi awal dugaan kasus pelanggaran Pemilu pada acara Millennial Road Safety Festival Tahun 2019.

(Bukti PK-161)

- 10.15. Bahwa pada hari Senin, 11 Maret 2019 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Bali, telah dilaksanakan rapat pleno guna membahas hasil investigasi dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Sdr. **I Wayan Koster** selaku Gubernur Provinsi Bali, yang terjadi pada kegiatan "Millennial Road Safety Festival Tahun 2019" pada Minggu, 17 Februari 2019, di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala,

Renon, Denpasar. Pada rapat pleno tersebut diputuskan bahwa dugaan pelanggaran Pemilu yang dimaksud dinyatakan sebagai Temuan dugaan pelanggaran Pemilu dengan nomor register perkara 006/TM/PP/Prov/17.00/III/2019.

(Bukti PK-162)

- 10.16. Bahwa pada Senin, 11 Maret 2019 dilaksanakan Pembahasan Pertama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor 006/TM/PP/Prov/17.00/III/2019. Dalam pembahasan tersebut, Sdr. **I Wayan Koster** selaku Gubernur Provinsi Bali diduga melanggar Pasal 521 dan 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta diputuskan untuk melanjutkan ke tahapan klarifikasi (penyelidikan) untuk mendapatkan ada tidaknya unsur pidana yang dilakukan. **(Bukti PK-163)**
- 10.17. Bahwa pada Rabu tanggal 20 Maret 2019, Bawaslu Provinsi Bali melakukan investigasi dengan mengundang Sdr. **I Made Gede Ray Misno, ST., M.Si.** datang ke kantor Bawaslu Provinsi Bali guna dimintai keterangan terkait dengan kasus pelanggaran Pemilu pada acara Millennial Road Safety Festival Tahun 2019. **(Bukti PK-158)**
- 10.18. Bahwa pada Jumat, tanggal 22 Maret 2019 pukul 10.05 WITA bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali melakukan investigasi dengan meminta keterangan terhadap Sdr. **I Made Benny, S.Sos.** selaku pihak pemberi keterangan terkait dengan informasi awal dugaan kasus pelanggaran Pemilu pada acara “Millennial Road Safety Festival Tahun 2019”. **(Bukti PK-157)**
- 10.19. Bahwa pada Senin, 18 Maret 2019 Bawaslu Provinsi Bali telah mengundang Sdr. **Ryan Hendrich Dharma Wijaya** secara patut untuk hadir ke Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali pada Rabu, 20 Maret 2019 dan Jumat, 22 Maret 2019 untuk melakukan klarifikasi perihal dugaan pelanggaran Pemilu pada acara “Millennial Road Safety Festival tahun 2019”, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir. **(Bukti PK-160)**

- 10.20. Bahwa pada Jumat, tanggal 22 Maret 2019, Bawaslu Provinsi Bali mengundang Sdr. **I Wayan Koster** datang ke Bawaslu Bali guna dimintai keterangan terkait dengan pelanggaran Pemilu pada acara “Millennial Road Safety Festival Tahun 2019” melalui surat dengan Nomor Surat Undangan 066/K.Bawaslu.BA/PM.06.01/III/2019, oleh karena yang bersangkutan ada tugas kenegaraan, maka Bawaslu Provinsi Bali melakukan klarifikasi dengan mendatangi yang bersangkutan pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 18.00 WITA. (**Bukti PK-162**)
- 10.21. Bahwa Bawaslu Provinsi Bali telah membuat kajian dugaan pelanggaran terkait dengan investigasi (penyelidikan) dalam menemukan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. **I Wayan Koster** Gubernur Provinsi Bali. (**Bukti PK-163**)
- 10.22. Bahwa pada Rabu, 27 Maret 2019 dilaksanakan Pembahasan Kedua Sentra Penegakkan Hukum Terpadu terkait dengan hasil klarifikasi (penyelidikan) terhadap pihak-pihak yang dimintai keterangan oleh Bawaslu Provinsi Bali guna menentukan langkah-langkah sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Bahwa berdasarkan pendapat dari anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan, terhadap peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pidana Pemilu sebagaimana Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
(Bukti PK-165)
- 10.23. Bahwa pada Rabu, 27 Maret 2019 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Bali, telah dilaksanakan Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali guna membahas pelanggaran Pemilu pada kegiatan “Millennial Road Safety Festival Tahun 2019” yang diadakan pada Minggu, 17 Februari 2019, di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Renon, Denpasar. Pada rapat pleno tersebut diputuskan bahwa dugaan pelanggaran Pemilu pada kegiatan “Millennial Road Safety Festival Tahun 2019” adalah memenuhi unsur pelanggaran

terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (**Bukti PK-166**)

- 10.24. Bahwa pada Rabu, 27 Maret 2019 dilakukan pengumuman terhadap status temuan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali.

(Bukti PK-167)

11. Terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Petugas KPPS di Kabupaten Nias yang melakukan pencoblosan kertas suara dengan menggunakan pulpen

- 11.1. Bahwa terhadap dalil perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI meminta keterangan dari Bawaslu Kabupaten Nias melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

- 11.2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bawaslu Kabupaten Nias, pada tanggal 18 April 2019 Panwaslu Kecamatan Bawolato telah menerima Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu terkait dugaan pencoblosan yang dilakukan oleh KPPS.

- 11.3. Bahwa berdasarkan kajian awal Panwaslu Kecamatan Bawolato, Laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil, kemudian diregistrasi dengan Laporan Nomor 01/LP/PL-PP/Kec.Bawolato/02.18/IV/2019 dan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Nias.

- 11.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias telah menerima pelimpahan Laporan dugaan tindak pidana Pemilu dengan Nomor register 01/LP/PL-PP/Kec.Bawolato/02.18/IV/2019 pada tanggal 22 April 2019.

- 11.5. Bahwa berdasarkan Pembahasan pertama disimpulkan bahwa Laporan *a quo* dengan Pelapor atas nama Sdri. **Mareti Bawamenewi** dengan Terlapor KPPS, Saksi Partai Politik, dan Masyarakat Desa Sifaoroasi Uluhou diduga melakukan tindak pidana Pemilu berupa sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu

tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 532 *juncto* Pasal 554 UU Pemilu.

- 11.6. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Pertama sebagaimana dimaksud pada poin [11.5] direkomendasikan untuk dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan.
- 11.7. Bahwa berdasarkan hasil kajian, Laporan *a quo* diteruskan kepada Penyidik Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Nias.
- 11.8. Bahwa berdasarkan Pembahasan Kedua disimpulkan Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu Pasal 532 jo. Pasal 554 UU Pemilu dan direkomendasikan dihentikan proses penanganan tindak Pidana pemilu.
- 11.9. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias diputuskan bahwa Laporan *a quo* ditingkatkan ke tahap Penyidikan.
- 11.10. Bahwa berdasarkan Pembahasan Ketiga disimpulkan bahwa Laporan Polisi Nomor 08/SG-PROV.SU-12/V/2019 telah dilakukan pemberkasan dan direkomendasikan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli.
- 11.11. Bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli Nomor B-94/ /N.2.21/E.uh.1/06/2019 perihal Pengembalian Berkas Tindak Pidana Pemilihan atas nama tersangka Yasmin Bawamenewi, dkk tanggal 11 Juni 2019, hasil penyidikan atas nama tersangka Yasmin Bawamenewi, dkk dinyatakan belum lengkap. (**Bukti PK-168**)
12. Terdapat peristiwa di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dimana seseorang tanpa surat izin dan tanpa pendampingan dari Bawaslu serta pihak keamanan membawa sejumlah Formulir C1 wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
 - 12.1. Bahwa terhadap dalil perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI meminta keterangan dari Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
 - 12.2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bawaslu Kota Administrasi Kota Jakarta Timur, Ketua Panwaslu Kecamatan Duren Sawit dan Panwaslu Kelurahan Pondok Kelapa melakukan pengawasan terhadap proses

rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilakukan PPK dan PPS di GOR Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit.

- 12.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Duren Sawit membawa salinan C1 milik Panwaslu Kecamatan Duren Sawit, salinan C1 tersebut digunakan oleh untuk melakukan pengecekan terhadap proses rekapitulasi penghitungan yang dilakukan oleh PPK, karena proses rekapitulasi di tingkat PPK sudah selesai salinan C1 tersebut akan dikembalikan ke kantor kecamatan dan dikirim ke Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur.
- 12.4. Bahwa pada saat Ketua Panwaslu Kecamatan Duren Sawit dan Panwaslu Kelurahan Pondok Kelapa akan keluar dari area pelaksanaan rekapitulasi Kecamatan Duren Sawit menggunakan mobil Toyota Avanza dengan Nomor B 2882 TQN dihadang oleh Laskar BPN 02 dan Tim Advokasi BPN 02, namun yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan tanda pengenal dan mempertanyakan barang yang berada di dalam mobil, termasuk mempertanyakan Salinan C1 milik Panwaslu Kecamatan.
- 12.5. Bahwa terhadap kejadian sebagaimana dimaksud pada poin [12.4.] Panwaslu Kecamatan Duren Sawit sudah mencoba menjelaskan tetapi tidak didengar oleh yang bersangkutan dan seorang Laskar BPN 02 mendokumentasikan melalui video kemudian menyebarkan dengan komentar yang berbeda pada video tersebut.
- 12.6. Bahwa terhadap kejadian sebagaimana dimaksud pada poin [12.5.], pada tanggal 27 April 2019 Panwaslu Kecamatan Duren Sawit dan Panwaslu Kelurahan Pondok Kelapa didampingi oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur menemui Laskar BPN 02 atas nama Sdr. **Junaidi Kei** didampingi Tim Advokasi BPN 02 yang bertugas sebagai saksi pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Duren Sawit atas nama Sdr. **Yuliana** dan Sdr. **Arul** untuk melakukan klarifikasi terhadap kejadian tersebut.
- 12.7. Bahwa berdasarkan hasil dari klarifikasi yang dilakukan, Laskar BPN 02 atas nama Sdr. **Junaidi Key** dan Tim Advokasi BPN memahami Salinan C1 yang dibawa Panwaslu Kecamatan Duren Sawit dan

Panwaslu Kelurahan Pondok Kelapa bukan C1 berhologram milik KPU/PPK tetapi salinan C1 milik Panwaslu Kecamatan Duren Sawit berasal dari Pengawas TPS yang diberikan oleh KPPS pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- 12.8. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin angka [12.7.], Laskar BPN 02 atas nama **Sdr. Junaidi Kei** dan Tim Advokasi BPN Sdri. **Yuliana** dan Sdr. **Arul** meminta maaf kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Duren Sawit atas kesalahpahaman tersebut.

(Bukti PK-169)

13. Terdapat peristiwa di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara dimana Bupati Nias Selatan melakukan sidak ke gudang logistik KPU Kabupaten Nias Selatan dan menemukan Formulir C1 asli yang berhologram tidak didistribusikan ke TPS melainkan hanya Formulir C1 yang difotokopi yang didistribusikan ke tiap-tiap TPS

- 13.1. Bahwa terhadap dalil perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI meminta keterangan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

- 13.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 17 April 2019 menemukan tidak terlaksananya pendistribusian Logistik Pemilu 2019 di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Lolowau, Toma, Mazino, Sidua'ori dan Somambawa. **(Bukti PK-170)**

- 13.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Nias Selatan dengan surat Nomor 369/Bawaslu-Prov.SU-14/XI/2018 perihal Gudang Logistik KPU Kab. Nias Selatan yang tidak layak tanggal 1 November 2018.

- 13.4. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan Logistik Pemilu, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Nias Selatan dengan surat sebagai berikut:

- a. Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 121/Bawaslu-Prov/SU-14/PM.00.02/IV/2019 perihal Percepatan Pendistribusian Logistik Pemilu 2019 tanggal 13 April 2019;

- b. Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 125/Bawaslu-Prov/SU-14/PM.00.02/IV/2019 perihal Percepatan Pendistribusian Logistik Pemilu 2019 tanggal 15 April 2019; dan
- c. Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 127/Bawaslu-Prov/SU-14/PM.00.02/IV/2019 pada perihal Himbauan Percepatan Pendistribusian Logistik Pemilu 2019 tanggal 15 April 2019.

(Bukti PK-170)

- 13.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan pengawasan melekat terhadap perlengkapan logistik setelah tidak terlaksananya tahapan Pemungutan Suara di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Lolowa'u, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Sidua'ori, dan Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias. **(Bukti PK-170).**

- 13.6. Bahwa pada 18 April 2019, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menemukan sejumlah surat suara, dokumen-dokumen C.1 Plano, C.1 hologram, Salinan Form C.1 KPU, Form DA.1 Plano KPU dan perlengkapan Pemilu tersebut berserakan di gudang Logistik Pemilu 2019, dan Ketua Bawaslu Nias Selatan meminta sekaligus menyarankan kepada Ketua KPU Nias Selatan untuk merapikan, menyimpan surat suara dan dokumen-dokumen penting tersebut.

(Bukti PK-170)

- 13.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan pengawasan bertemu dengan Bupati Nias Selatan Sdr. **Hilarius Duha** yang merupakan pengurus salah satu partai politik di Kabupaten Nias Selatan, sedang mengatur dan mengarahkan pekerja dan 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Nias Selatan di gudang KPU tersebut untuk menghitung Form C.1 KPU Kabupaten Nias Selatan yang berhologram.

- 13.8. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh Bupati Nias Selatan Sdr. Hilarius Duha sebagaimana dimaksud pada poin **[13.7.]** Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan pencegahan dengan melarang yang bersangkutan untuk tidak mengurus dokumen-dokumen Form C.1 KPU tersebut karena itu adalah tugas, kewajiban

dan wewenang KPU sekaligus untuk menghindari pelanggaran Pemilu yang berpotensi terjadi. **(Bukti PK-170)**

14. Terdapat peristiwa di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dimana Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah terclobos ke Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin sebelum digunakan

14.1. Bahwa terhadap dalil dalam perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI meminta keterangan Bawaslu Kabupaten Gowa melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

14.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa dan Jajarannya (Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan) pada pokoknya menerangkan dalam pelaksanaan pengawasan melakukan kegiatan Pencegahan berupa:

14.2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah mengirimkan surat himbauan ke KPU Kabupaten Gowa Nomor 0077/K.SN.06/PM.05.02/IV/2019, tertanggal 17 April 2019 perihal Himbauan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019.

(Bukti PK-171)

14.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah mengirimkan surat himbauan ke KPU Kabupaten Gowa Nomor 0078/K.SN.06/PM.05.02/IV/2019, tertanggal 17 April 2019 perihal Himbauan Pemusnahan Sisa Surat Suara dan Surat Suara Rusak pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

(Bukti PK-171)

14.2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah mengirimkan surat himbauan ke KPU Kabupaten Gowa Nomor 0079/K.SN.06/PM.05.02/IV/2019, tertanggal 17 April 2019 perihal Himbauan untuk Memperhatikan Ketersedian Logistik Pemilihan Umum di setiap TPS pada Wilayah Kabupaten Gowa. **(Bukti PK-171)**

14.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa dan Jajarannya (Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS) pada pokoknya menerangkan dalam pelaksanaan hasil pengawasan Pemilu Tahun 2019 sebagai berikut:

14.3.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada TPS 42 Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan Nomor 01/LHP/PM.00.02/IV/2019 atas nama Sdr. **Buarita** terdapat surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden yang diduga sudah terclobos dengan rincian kronologi sebagai berikut:

- a. bahwa pada saat proses pemungutan suara Ketua TPS 42 Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa menemukan surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden yang diduga sudah terclobos karena terdapat lubang pada surat suara tersebut;
- b. bahwa terhadap surat suara tersebut, Ketua KPPS memperlihatkan kepada saksi, Pengawas TPS, dan masyarakat yang hadir ke TPS;
- c. bahwa kemudian Petugas KPPS mengganti surat suara tersebut dengan surat suara yang lain lalu dipisahkan sebagai surat suara yang rusak dan pelayanan kepada pemilih dilanjutkan;
- d. bahwa setelah melayani sekitar 1 (satu) hingga 5 (lima) Pemilih, kembali ditemukan adanya surat suara yang sudah yang memiliki lubang pada salah satu gambar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, hal tersebut berlanjut terus hingga terdapat 9 (sembilan) surat suara yang kemudian dikategorikan sebagai surat suara rusak;
- e. bahwa terhadap kejadian tersebut Pengawas TPS kemudian langsung berkoordinasi dengan Desa Je'ne Tallasa, Panwaslu Desa Je'ne Tallasa, atas nama Sdr. **Ramli** datang ke TPS tersebut dan berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Pallangga atas nama Sdr. **Muhammadong Dg.**

Siala, S.H., Panwaslu Kecamatan Pallangga memberikan saran untuk menghentikan sementara proses pemungutan suara untuk dilakukan pengecekan semua surat suara khususnya surat suara untuk Presiden dan Wakil Prsiden apakah masih terdapat surat suara yang rusak atau tidak.

- f. bahwa berdasarkan hasil pengecekan, terhadap 9 (sembilan) surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden yang diduga telah terclobos sebelum digunakan tercatat dalam Formulir Model C1-PPWP pada kolom jumlah surat suara dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos dan disimpan dalam amplop tersendiri, dari hasil pengecekan tersebut diperoleh 8 (delapan) surat suara yang tercabolos sebelum digunakan pada gambar/kolom Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dan 1 (satu) surat suara yang tercabolos sebelum digunakan pada kolom Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02; dan
- g. bahwa perolehan suara untuk TPS 42 Desa Je'ne Tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebanyak 45 (empat puluh lima) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) suara.

- 14.3.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pallangga dengan Nomor 033/LHP/PM.00.02/IV/2019 atas nama **Muhammadong, S.H.** pada pokoknya menerangkan dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan untuk TPS 42 Desa Je'ne Tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa jumlah perolehan suara untuk

Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebanyak 45 (empat puluh lima) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) suara, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan data perolehan suara mulai dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat desa.

14.4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi penanganan dugaan pelanggaran pemilu pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gowa beserta Jajarannya (Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS) tidak menemukan maupun menerima laporan dari masyarakat ataupun Saksi Peserta Pemilu berkaitan dengan peristiwa/kejadian dugaan pelanggaran adanya kertas suara yang terclobos untuk salah satu Peserta Pemilu Tahun 2019. (**Bukti PK-171**)

15. Terdapat peristiwa di Kecamatan Klender, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dimana Surat Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah terclobos ke Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin sebelum digunakan

15.1. Bahwa terhadap dalil perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI meminta keterangan dari Bawaslu Kota Administrasi Kota Jakarta Timur melalui Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

15.2. Bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu Kota Administrasi Kota Jakarta Timur, peristiwa surat suara yang terclobos sebelum digunakan oleh Pemilih terjadi di TPS 171 Kelurahan Klender pada saat proses pemungutan suara tanggal 17 April 2019.

15.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh Panwaslu Kelurahan Klender, Pemilih atas nama Sdr. **Nurican** melaporkan kepada ketua KPPS TPS 171 Kelurahan Klender bahwa surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden sudah terclobos di gambar Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin.

15.4. Bahwa untuk alasan transparasi, Ketua KPPS TPS 171 Kelurahan Klender atas nama Sdr. **Hambali** menjelaskan kejadian tersebut kepada saksi dan Pemilih yang hadir, jika menemukan surat suara

yang rusak atau salah coblos dapat ditukar dan diganti sebanyak 1 (satu) kali, pada saat Ketua KPPS TPS 171 Kelurahan Klender menyampaikan himbauan tersebut itu saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno tidak hadir.

- 15.5. Bahwa terhadap surat suara yang sudah terclobos sebelum digunakan sebagaimana dimaksud pada poin **[15.3.]** saksi dan anggota KPPS menyepakati surat suara dinyatakan sebagai surat suara rusak, kemudian di hadapan saksi dan Pemilih yang hadir di TPS Ketua KPPS langsung mencoret (membubuhkan tanda silang) pada surat suara tersebut sebagai surat suara rusak.

(Bukti PK-172)

16. Terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banjarnegara karena ikut dalam kegiatan Kampanye Pemilu Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin dengan simbol jari telunjuk dan menggunakan atribut untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf
 - 16.1. Bahwa terhadap dalil dalam perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI meminta keterangan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
 - 16.2. Bahwa dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara bermula dari Laporan yang disampaikan oleh masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 April 2019 melalui pesan *whatsapp* dengan menyertakan bukti foto adanya dugaan keikutsertaan Sdr. **Sukirman, S.Pd., M.Pd.** yang merupakan ASN dan menjabat sebagai Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara pada kegiatan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin di Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2019.
 - 16.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan telah melakukan pengawasan kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada

- poin [16.2.], berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan keterlibatan Sdr. **Sukirman, S.Pd., M.Pd.** yang merupakan ASN dan menjabat sebagai Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara.
- 16.4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menindaklanjuti Laporan sebagaimana dimaksud pada poin [16.2.] dengan melakukan investigasi untuk menggali keterangan dari Pelapor, namun yang bersangkutan tidak bersedia dimintai keterangannya baik melalui pesan *whatsapp* maupun hadir di Kantor Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.
 - 16.5. Bahwa berdasarkan pendalaman terhadap keterangan pihak-pihak terkait dan barang bukti, atas informasi awal yang berasal dari Laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara didapatkan keterangan, kegiatan Kampanye Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin di Kabupaten Banjarnegara mengundang pihak Partai Politik koalisi dan para relawan di Kabupaten Banjarnegara, tidak mengundang maupun mengikutsertakan ASN.
 - 16.6. Bahwa terhadap pendalaman sebagaimana dimaksud pada poin [16.5.], berdasarkan pleno Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Laporan dugaan pelanggaran Pemilu terhadap Sdr. **Sukirman, S.Pd., M.Pd.** yang merupakan ASN dan menjabat sebagai Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti.
17. Pemohon mendalilkan dalam perbaikan permohonan terdapat 10 (sepuluh) Kepala Desa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara
 - 17.1. Bahwa terhadap dalil perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI telah meminta keterangan dari Bawaslu Kabupaten Batu Bara melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

17.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada tanggal 25 Februari 2019 dengan Pelapor atas nama Sdr. **Zulfahmi Nasution** dan Terlapor sebagai berikut:

- Sdr. **M.E.P Siregar** (Kepala Desa Aek Nauli);
- Sdr. **Suibban AS** (Kepala Desa Sei Buah Keras);
- Sdr. **Muhammad Khairul** (Kepala Desa Nenassiam);
- Sdr. **Ismail, SH** (Kepala Desa Medang Baru);
- Sdr. **Ismail, S.Pd** (Kepala Desa Mandarsah);
- Sdr. **Muhammad Zein** (Kepala Desa Pakam Raya);
- Sdr. **Kasidi** (Kepala Desa Sei Rakyat);
- Sdr. **Pasidi** (Kepala Desa Sei Raja);
- Sdr. **Hitler Sinaga** (Kepala Desa Tanjung Sigoni); dan
- Sdr. **Hasudungan Manik** (Kepala Desa Cengkering Pekan).

17.3. Bahwa Laporan tersebut memuat tentang adanya postingan *Facebook* milik Sdr. **Oki Ikbal Frima** selaku Wakil Bupati Batubara berisi tentang adanya surat pernyataan sikap keterlibatan yang diduga Terlapor terlibat politik praktis untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019.

(Bukti PK-173)

17.4. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Batu Bara Laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, kemudian diregistrasi dengan Laporan Nomor 01/LP/PP/Kab/02.10/II/2019 dan ditindaklanjuti ke dalam Sentra Gakkumdu untuk dilakukan Pembahasan Pertama.

(Bukti PK-173)

17.5. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin [17.4.], Sentra Gakkumdu Kabupaten Batu Bara melakukan Pembahasan Pertama, dalam Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tersebut masing-masing unsur Sentra Gakkumdu memberikan tanggapan dan pendapat sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Batu Bara

Bawa berdasarkan kajian awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batu Bara, Terlapor diduga melakukan tindak pidana Pemilu, sehingga Laporan *a quo* dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap pihak Pelapor, saksi, dan Terlapor sebagai bahan pemenuhan bukti hingga dapat terselesaikannya kasus tersebut.

b. Kepolisian Resor Batu Baru

Sependapat dengan pendapat Bawaslu Kabupaten Batu Bara.

c. Kejaksaan Negeri Batu Bara

Sependapat dengan pendapat Bawaslu Kabupaten Batu Bara.

- 17.6. Bawa berdasarkan tanggapan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada poin [17.5.] disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Laporan *a quo* diduga terdapat unsur tindak pidana Pemilu berupa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugiakan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf h dan ayat (3), Pasal 282, Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 490, Pasal 494, dan Pasal 547 UU Pemilu.

b. Rekomendasi

Laporan *a quo* dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran Pengawas Pemilu dan penyelidikan serta dilakukan pemanggilan terhadap Pelapor, para Saksi, dan Terlapor.

(Bukti PK-173)

- 17.7. Bawa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin [17.6.], Sentra Gakkumdu Kabupaten Batu Bara melakukan penanganan pelanggaran dengan melakukan pendalaman terhadap keterangan Pelapor, saksi, dan Terlapor serta pendalaman terhadap bukti yang disertakan dalam Laporan *a quo* yang dituangkan dalam kajian dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-173)**

17.8. Bahwa berdasarkan proses penanganan pelanggaran dan kajian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin [17.7.], Sentra Gakkumdu Kabupaten Batu Bara melakukan Pembahasan Kedua dengan tanggapan dan pendapat masing-masing unsur Sentra Gakkumdu Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Batu Bara

Bahwa proses penanganan tindak pidana Pemilu terhadap Laporan *a quo* hanya terdapat 1 (satu) alat bukti yaitu Keterangan Terlapor.

Bahwa berdasarkan proses penanganan tindak pidana Pemilu yang dilakukan, unsur terhadap pasal yang disangkakan dalam Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu.

b. Kepolisian Resor Batu Baru

Bahwa unsur kesengajaan dalam tindakan yang dilakukan Terlapor tidak terpenuhi karena tidak ada niat dan kesengajaan dalam tindakan yang dilakukan oleh Terlapor.

Bahwa proses penanganan tindak pidana Pemilu terhadap Laporan *a quo* hanya terdapat 1 (satu) alat bukti yaitu Keterangan Terlapor dan tidak ditemukan alat bukti yang cukup untuk pasal yang disangkakan dalam Laporan *a quo*.

c. Kejaksaaan Negeri Batu Bara

Bahwa tindakan Terlapor tidak memenuhi unsur yang disangkakan dalam Laporan *a quo* dan tidak ditemukan alat bukti yang cukup.

Bahwa unsur kesengajaan dalam tindakan yang dilakukan Terlapor tidak terpenuhi karena tidak ada niat dan kesengajaan dalam tindakan yang dilakukan oleh Terlapor.

17.9. Berdasarkan tanggapan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada poin [17.8.] disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 493 *juncto* Pasal 280 ayat (2) huruf h dan huruf i UU Pemilu.

b. Rekomendasi

Laporan *a quo* dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu.

(Bukti PK-173)

17.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara mengumumkan pemberitahuan tentang Status Laporan *a quo* pada tanggal 18 Maret 2019. **(Bukti PK-173)**

18. Terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Medan Denai yang membawa dan memindahkan Formulir C1 seluruh Kecamatan Medan Denai tanpa ada pendampingan dari pihak Panwaslu Kecamatan Medan Denai dan pihak kepolisian

18.1. Bahwa terhadap dalil perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI meminta keterangan kepada Bawaslu Kota Medan melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

18.2. Bahwa Bawaslu Kota Medan menerima laporan tentang pengeluaran Formulir C1 dari ruangan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke dalam sebuah mobil di Kecamatan Medan Denai yang terjadi pada tanggal 22 April 2019. Laporan tersebut di register dengan Nomor 04/LP/PL/KOT/02.01/IV/2019 atas nama Pelapor Sdr. **Budi Sardi** dan Terlapor adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Binjai dan PPS Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai. **(Bukti PK-174)**

18.3. Bahwa berdasarkan Laporan *a quo*, Bawaslu Kota Medan telah membuat Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dan mengirimkan undangan kepada personil kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kota Medan.

(Bukti PK-174)

18.4. Bahwa dalam Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Medan sepakat untuk meneruskan dilanjutkan proses penanganan pelanggaran dan penyelidikan serta klarifikasi lanjutan kepada para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama.

(Bukti PK-174)

- 18.5. Bahwa dalam klarifikasi Bawaslu Kota Medan telah melakukan klarifikasi sebanyak 9 (sembilan) orang, yakni Pelapor atas nama Sdr. **Budi Sardi**, Terlapor atas nama Sdr. **Has Khoirul** (Anggota PPK), Sdr. **Ramadhona Lubis** (PPK), Sdr. **Fauzan Rahmarda Lubis** (Anggota PPS Kelurahan Binjai), Sdr. **Riko Ananda Iqbal** (PPS Kelurahan Tegal Sari Mandala I), saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Sdr. **Meina Lismika**, Sdr. **Hj Noer Hafifah**, Sdr. **Leli Sumarni**, dan Sdr. **Agusyah Damanik** (Ketua KPU Kota Medan). (**Bukti PK-174**)
- 18.6. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Medan tertanggal 2 Mei 2019, bertempat di ruangan Sentra Gakkumdu Kota Medan, Bawaslu Kota Medan, Kepolisian dan Kejaksaan memberikan tanggapan berupa:
 - a. Bawaslu Kota Medan

Bahwa berdasarkan fakta melalui klarifikasi terhadap pihak Pelapor, Terlapor, Saksi, dan KPU Kota Medan, bahwasanya terlapor atas nama Sdr. **Has Khorul** dan Sdr. **Ramadona Lubis** (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Medan Denai) kemudian Sdr. **Rico Ananda Iqbal** (PPS Tegal Sari Mandala I) dan Sdr. **Fauzan Rahmarda Lubis** (PPS Kelurahan Binjai) adalah orang yang berhak untuk memegang salinan Formulir C1, maka Bawaslu Kota Medan menyatakan bahwa Laporan *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 551 UU Pemilu.
 - b. Polrestabes Medan

Bahwa dari fakta-fakta melalui klarifikasi (Pihak Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan KPU Kota Medan) tidak terpenuhi sebagai tindak pidana Pemilu. Formulir C1 yang ditemukan adalah salinan C1 dan itu merupakan kewajiban PPS untuk menempelkan di kantor Lurah sesuai dengan ketentuan Pasal 391 dan Pasal 508 UU Pemilu, sedangkan C1 Hologram masih berada di dalam kotak suara dan tidak pernah bergeser. Belum ditemukan adanya surat suara yang ditambahkan maupun dikurangi dari masing-masing peserta Pemilu

tahun 2019 maka Penyidik Polrestabes Medan menyatakan bahwa laporan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 551 UU Pemilu.

c. Kejaksaan Negeri Medan

Bawa berdasarkan hasil klarifikasi (Pelapor, Terlapor, saksi dan KPU Kota Medan) bahwasanya Terlapor atas nama atas nama Sdr. **Has Khorul** dan Sdr. **Ramadona Lubis** (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Medan Denai) kemudian Sdr. **Rico Ananda Iqbal** (PPS Tegal Sari Mandala I) dan Sdr. **Fauzan Rahmanda Lubis** (PPS Kelurahan Binjai) adalah orang yang berhak untuk memegang salinan Formulir C1, dan terhadap Laporan *a quo* pihak KPU Kota Medan dan Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Medan sudah dimintai keterangan/klarifikasi di I-News TV pukul 18.00 WIB tanggal 23 April 2019, oleh karena itu bahwa Laporan *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 551 UU Pemilu.

(Bukti PK-174)

18.7. Bawa Bawaslu Kota Medan mengumumkan status Laporan *a quo*.

(Bukti PK-174)

19. Terdapat peristiwa di TPS 172 Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dimana semua Kotak Suara tidak tersegel karena segel yang disediakan KPU tidak lagi tersedia/sudah habis

19.1. Bawa terhadap dalil perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI meminta keterangan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

19.2. Bawa Bawaslu Kabupaten Bekasi melakukan monitoring dan ikut membantu mengawasi langsung proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di tingkat TPS.

19.3. Bawa monitoring sebagaimana dimaksud pada poin angka [19.2.] memastikan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019.

- 19.4. Bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin angka **[19.2.]** dilakukan untuk seluruh pelaksanaan tahapan di TPS bersama-sama dengan Panwaslu Kecamatan Tambun Selatan, Panwaslu Desa se-Kecamatan Tambun Selatan juga kepada Pengawas TPS.
- 19.5. Bahwa Bawaslu kemudian mendapat laporan dari Panwaslu Kecamatan Tambun Selatan terjadi kejanggalan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 172 Desa Mangunjaya dimana terdapat kejadian tidak terdapat segel, gembok, dan anak kunci yang berada dalam kotak suara.
- 19.6. Bahwa berdasarkan keterangan Panwaslu Desa Mangunjaya yang sedang melakukan pengawasan di lokasi tersebut tidak ada gembok dan segel di TPS tersebut.
- 19.7. Bahwa berdasarkan laporan dari Panwaslu Desa Mangunjaya, Panwaslu Kecamatan Tambun Selatan meminta kepada PPK Tambun Selatan untuk mengantisipasi ketidaksediaan gembok dan segel dengan memenuhi ketersediaan gembok dan segel tersebut, karena ketersediaan gembok dan segel di PPS dan PPK sudah tidak ada, KPPS tidak mampu mengantisipasi sehingga disarankan gembok dan segel diganti dengan kabel ties.
- 19.8. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Desa Mangun Jaya, kotak suara yang tidak terdapat segel dan gembok adalah untuk semua kotak suara pada semua jenis pemilihan, hal tersebut terjadi karena terdapat kekurangan pada saat proses pengepakan dan pengiriman logistik Pemilu.
- 19.9. Bahwa berdasarkan kesepakatan KPPS, Pengawas TPS, PPS, Panwaslu Desa Mangun Jaya, dan saksi yang hadir gembok dan segel diganti dengan menggunakan kabel ties sehingga proses pemungutan suara dapat dilanjutkan.
- 19.10. Bahwa Panwaslu Desa melakukan penagwasan melekat di TPS 172 Desa Mangun Jaya untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang memungkinkan untuk terjadi.

- 19.11. Bahwa atas kejadian kekurangan gembok dan segel KPPS, Pengawas TPS, dan saksi melakukan pengecekan pengecekan kotak surat suara untuk memastikan dan memeriksa tidak ada surat suara yang sudah terclobos didalam kotak suara.
- 19.12. Bahwa setelah dilakukan pengecekan kotak suara sebagaimana dimaksud pada poin angka [19.11.] KPPS dan Pengawas TPS memastikan dan memeriksa tidak ada surat suara yang sudah terclobos di dalam kotak suara.
- 19.13. Bahwa jajaran Bawaslu Kabupaten Bekasi melakukan pengecekan terhadap proses pendistribusian logistik Pemilu dan tidak terdapat Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilu dari PPK kepada PPS.
- 19.14. Bahwa kejadian pada TPS 172 Desa Mangun Jaya, tidak dicatatkan sebagai sebuah kejadian khusus di TPS dalam Formulir Model C2-KPU.

(Bukti PK-175)

20. Terdapat peristiwa di TPS 05, Limau Asri Barat, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ditemukan sisa surat suara yang tidak terpakai dicoblos secara beramai-ramai bahkan oleh anak-anak
 - 20.1. Bahwa terhadap dalil perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI meminta keterangan dari Bawaslu Kabupaten Mimika melalui Bawaslu Provinsi Papua.
 - 20.2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Mimika tidak pernah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari TPS 05 Kampung Limau Asri Barat, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
21. Terdapat peristiwa di TPS 11 Kelurahan Plaju Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ditemukan surat suara yang telah terclobos Pasangan Calon Nomor Urut 01
 - 21.1. Bahwa terhadap dalil perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI telah meminta keterangan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
 - 21.2. Bahwa berdasarkan pengawasan di TPS yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Palembang pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 17 April 2019, benar ditemukan

surat suara yang terclobos Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin di TPS 11 Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang dengan rincian sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. 2 (dua) lembar surat suara untuk DPR RI;
 - c. 2 (dua) lembar surat suara untuk DPD RI;
 - d. 2 (dua) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - e. 2 (dua) lembar surat suara untuk DPRD Kota Palembang.
- 21.3. Bahwa terhadap surat suara yang telah terclobos sebagaimana dimaksud pada poin **[21.2]**, berdasarkan kesepakatan anggota KPPS, Pengawas TPS, dan Saksi yang hadir di TPS 11 Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, surat suara yang telah terclobos tersebut dianggap surat suara rusak atau surat suara tidak sah dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh KPPS, Pengawas TPS, dan Saksi yang hadir. **(Bukti PK-176)**
- 21.4. Bahwa tidak ada Temuan/Laporan dugaan Pelanggaran atau tindak pidana Pemilu terkait dengan peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon.
22. Terdapat Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya terkait dengan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kota Surabaya yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya
- 22.1. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya dengan Nomor surat 436/K.JI--38/PM.05.02/IV/2019. Bawaslu Kota Surabaya dalam rekomendasi *a quo*, meminta KPU Kota Surabaya untuk memerintahkan PPK beserta jajarannya untuk:
- 22.1.1. Menaati peraturan perundang-undangan tentang tata cara mekanisme pemungutan dan penghitungan surat suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 22.1.2. Mengumumkan salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota di lingkungan

- TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari dan di kelurahan;
- 22.1.3. Memerintahkan kepada PPS untuk segera menyerahkan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS kepada saksi Peserta Pemilu yang menyerahkan surat mandat dan Pengawas TPS yang belum menerima salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota.
- 22.1.4. Melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya dan hasil koreksinya segera disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan Panwaslu Kecamatan;
- 22.1.5. Penghitungan suara ulang untuk TPS dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan hanya dilakukan di Kantor PPK.
- 22.2. Bahwa KPU Kota Surabaya meminta penjelasan kepada Bawaslu Kota Surabaya terkait rekomendasi *a quo* dengan mengirimkan surat dengan Nomor 173/PL.02.6-SD/3578/Kota/ IV/2019 pada tanggal 21 April 2019. Bawaslu Kota Surabaya pun memberikan penjelasan kepada KPU Kota Surabaya berdasarkan surat Nomor 437/K.JI.38/PM.00.02/IV/2019 pada tanggal 22 April 2019 yang pada intinya menerangkan beberapa hal sebagai berikut:
- 22.2.1 Apabila terdapat kesalahan penjumlahan pada Formulir Model C1 berhologram, maka dilakukan pembetulan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 22.2.2 Apabila terdapat ketidaksesuaian (selisih) pada Formulir Model C1 berhologram, maka dilakukan pengecekan terhadap Formulir Model C1 Plano;
- 22.2.3 Apabila terdapat ketidaksesuaian (selisih) antara Formulir Model C1 dan Formulir Model C1 Plano, maka dilakukan pengecekan terhadap Formulir Model C7;

- 22.2.4 Apabila terdapat ketidaksesuaian (selisih) pada Formulir Model C1 berhologram, Formulir Model C1 Plano, dan Formulir Model C7, maka dilakukan penghitungan surat suara;
- 22.2.5 Apabila terdapat keberatan saksi saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan terbitnya surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 436/K.JI--38/PM.05.02/IV/2019 tanggal 21 April 2019, maka segera diselesaikan di tingkat kecamatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 22.2.6 Bahwa rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya telah ditindaklanjuti oleh KPU Surabaya dengan mengirimkan surat kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Kota Surabaya dengan Nomor 175/PL.02.6-SD/3578/Kota/IV/2019 perihal Penyampaian Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya.
Bawa berdasarkan catatan Bawaslu Kota Surabaya, terdapat 266 (dua ratus enam puluh enam) TPS yang dilakukan pengecekan ulang C1-Plano, 20 (dua puluh) TPS yang dilakukan pengecekan ulang C7, dan 2.092 (dua ribu sembilan puluh dua) TPS yang dilakukan hitung ulang surat suara.

(Bukti PK-177)

- 23. Terdapat 22 (dua puluh dua) Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
 - 23.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD** di 9 (sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai.
 - 23.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/

V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

- 23.2.1 menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
- 23.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua.
- 23.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan Formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019.
- 23.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan Formulir Model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.**
- 23.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 23.5.1 menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo; dan

- 23.5.2 meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan Formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua.
- 23.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan Formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 23.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
- 23.7.1 rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan Nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019;
- 23.7.2 rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan Nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019.
- 23.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU

Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut.

- 23.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.
- 23.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
 - b. Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi Formulir Model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta Formulir Model C1; dan
 - c. Bahwa salinan Formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.
- 23.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

- a. menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
 - b. memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, Formulir Model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
 - c. memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan Formulir Model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan.
- 23.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei.
- 23.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei.
- 23.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei.

- 23.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei.
- 23.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
- a. terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam Formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam Formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam Formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam Formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
 - b. terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.
- 23.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- a. menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
 - b. memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing Formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
 - c. mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian.

- 23.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing Formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua.
- 23.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat Nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura Nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura.
- 23.20. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura.
- 23.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel.
- 23.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk

memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi.

- 23.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi.
- 23.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi.
- 23.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi.
- 23.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi.
- 23.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi

Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya.

- 23.28. Bawa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyandingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- 23.29. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR.
- 23.30. Bawa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokan data berupa Formulir Model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi.
- 23.31. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua.

- 23.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki Formulir Model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai.
- 23.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai.
- 23.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI.
- 23.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan.
- 23.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama.

- 23.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi.
- 23.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo.
- 23.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara.
- 23.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya.
- 23.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan

penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan.

- 23.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1.
- 23.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara.
- 23.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian Formulir Model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi.
- 23.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU.
- 23.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **14 Mei 2019**

kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi.

- 23.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi.
- 23.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak.
- 23.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua.
- 23.50. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan.

- 23.51. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat Nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT.
- 23.52. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya.
- 23.53. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan.
- 23.54. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram.

(Bukti PK-178)

24. Terdapat indikasi rekayasa terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkait dengan Pemilih di bawah umur, data kependudukan ganda, dan NIK Kecamatan Siluman
- 24.1. Bahwa terhadap dalil perbaikan permohonan *a quo*, terhadap 34 (tiga puluh empat) provinsi yang didalilkan Pemohon terkait dengan indikasi

rekayasa terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkait dengan Pemilih di bawah umur, data kependudukan ganda, dan NIK Kecamatan Siluman, Bawaslu RI telah melakukan mengkompilasi keterangan dari Bawaslu Provinsi se-Indonesia mengenai pengawasan tahapan Pemutakhiran data Pemilih.

- 24.2. Bahwa terhadap 34 (tiga puluh empat) provinsi sebagaimana dimaksud pada poin [24.1.], Bawaslu RI menyampaikan proses pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Aceh dan Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sampel yang disampaikan dalam keterangan tertulis tambahan ini.

24.2.1. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Aceh

24.2.1.1. Kabupaten Aceh Barat

- a. Bahwa Panwaslih Aceh Barat melakukan Koordinasi dengan KIP Kabupaten Aceh Barat untuk memperoleh data tentang DPT dalam bentuk excel untuk dijadikan dalam satu sheet yang kemudian disampaikan ke Bawaslu RI untuk di lakukan analisis kegandaan pemilih DPT Pemilu Tahun 2019. Berdasarkan analisis tersebut ditemukan terdapat 44 pemilih ganda.
- b. Bahwa dalam rangka memastikan hak pilih warga negara seperti warga negera yang memenuhi syarat (MS) tetapi belum dimasukkan dalam DPT atau pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS/Meninggal) tetapi dimasukkan dalam DPT, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat melakukan pengawasan terhadap pencermatan perbaikan dan penyempurnaan DPT Pemilu Tahun 2019 secara berjenjang.
- c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Barat menyampaikan rekomendasi untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara faktual terhadap data pemilih yang masih bermasalah

dalam DPT yang telah ditetapkan, yaitu dengan melakukan perubahan terhadap Berita Acara Rekapitulasi dan penetapan DPT.

- d. Bawa terhadap temuan 2 pemilih ganda dalam DPT, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat melakukan pengawasan verifikasi faktual melalui Panwaslu Kecamatan Pante Ceureumen. Berdasarkan verifikasi faktual tersebut didapatkan bahwa pemilih tersebut tidak ganda dan 2 orang yang berbeda.
- e. Bawa terhadap rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Nomor 87/K.AC.01/PM.00.02/IX/2018 perihal Hasil Pencermatan terhadap Daftar Pemilih 2019, KIP Kabupaten Aceh Barat melakukan pencermatan bersama terhadap data DPT Ganda dan data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam DPT.
- f. Bawa Panwaslih Kabupaten Aceh Barat melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 13 September 2018 pukul 10.00 wib s/d selesai, bertempat di Aula KIP Aceh Barat.
- g. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat, KIP Kabupaten Aceh Barat melakukan penghapusan pemilih ganda yaitu sebanyak 22 pemilih, penghapusan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS/Meninggal) sebanyak 11 pemilih, penghapusan status kegandaan pemilih yang ditemukan oleh KIP (*Self Assessment*) yaitu sebanyak 5 pemilih.

- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat, KIP Aceh Barat melakukan penambahan pemilih baru sebanyak 16 pemilih.
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat, KIP Kabupaten Aceh Barat melakukan rekapitulasi dan penetapan angka DPTHP Panwaslih Kabupaten Aceh Barat sebanyak 132.162 dengan rincian laki-laki sebanyak 65.723 dan perempuan sebanyak 66.439.

24.2.1.2. Kabupaten Aceh Tengah

- a. Bahwa terkait dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-el tingkat Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 82/PL.01.2-BA/1104/VI/2018, Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah memberikan masukan sebagai berikut:
 - i. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah memberikan masukan terhadap adanya kesalahan penjumlahan pada Model AB 2-KPU dan Model AC 2 -KPU dan diperbaiki langsung oleh KIP Aceh Tengah pada saat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-el oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018 pukul 20.00 WIB;
 - ii. Terhadap masih tingginya angka daftar pemilih potensial non KTP-el yaitu 6081

pemilih, KIP Kabupaten Aceh Tengah perlu melakukan koordinasi dengan Disdukcapil dengan memberikan data *by name*, sehingga pada saat perbaikan pemilih telah memiliki KTP el atau Suket;

- iii. KIP Aceh Tengah perlu melakukan pengecekan ulang terhadap desa-desa yang tidak memiliki data non KTP el karena tidak mungkin di sebuah desa tidak ada pemilih pemulanya;
 - iv. KIP Aceh Tengah diminta segera berkoordinasi pada instansi terkait mengenai
 - v. Pemilih LP belum bisa dimasukkan ke SILON dikarenakan nama yang dikirim dari LP memakai nama BIN atau BINTI dengan meminta data sesuai dengan yang di SILON sehingga data dapat terbaca oleh SILON serta tidak terjadi kesalahan lagi;
 - vi. Terhadap masih tingginya pemilih yang tidak memenuhi syarat yaitu sebanyak 31,977, Panwaslih Aceh Tengah meminta KIP Aceh Tengah menyampaikan data *by name by address* untuk dapat melakukan pencermatan DPS untuk Aceh Tengah ditetapkan 135,690
- b. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi DPTHP di tingkat Desa dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal yaitu pada tanggal 5 November 2018 s/d 11 November 2018. Untuk tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2018 S/d 12 November 2018. Singkronisasi hasil rekapitulasi DPTHP-1 12 November 2018 serta rekapitulasi DPTHP-2 ditingkat Kabupaten dilaksanakan 13 November 2018, dalam rapat

tersebut Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan sebagai berikut:

- i. menyampaikan hasil pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHp) di seluruh tingkat kecamatan yang sudah dirangkum lewat rapat koordinasi yang diselenggarakan di kantor Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah pada hari Senin 12 November 2018;
 - ii. bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Sinkronisasi Hasil Rekapitulasi Penyempurnaan DPTHp-1 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPTHp-2) Tingkat Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 12 November 2018.
 - iii. bahwa KIP Kabupaten Aceh Tengah mengalami kendala dalam penggunaan SIDALIH dalam proses pemutakhiran data pemilih, hal ini disebabkan jaringan down sehingga proses Rekap DPSHP 2 hanya dapat dilakukan secara manual.
- c. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHp-2) yaitu: 133.685 Laki-laki 66.609 dan Perempuan 67.076, dengan rincian sebagai berikut:
- i. DPTHp-2 awal 132.545 Laki-laki 66.002 dan Perempuan 66.543;
 - ii. Pemilih yang memenuhi syarat: Pemilih Baru sebanyak 279 Laki-laki 125 dan Perempuan 154;

- iii. Pemilih sudah rekam KTP-el sebanyak 62 Laki-laki 26 dan Perempuan 36;
 - iv. Pemilih non KTP-el ada padanan DP4 sebanyak 987 Laki-laki 548 dan Perempuan 439;
 - v. Pemilih non KTP-el tidak ada padanan DP4 sebanyak 21 Laki-laki 9 dan Perempuan 12;
 - vi. Pemilih belum memiliki dokumen sebanyak 12 Laki-laki 9 dan Perempuan 3;
 - vii. Pemilih tidak memenuhi syarat: Pemilih yang dihapus (Ganda + 70 th + TMS) sebanyak 221 Laki-laki 110 dan Perempuan 111.
- d. Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Nomor 1439/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari dan 1479/PL.02. 1-SD/KPU/XII/2018 tentang Penyelesaian penyempurnaan DPTHP – 2, KIP Aceh Tengah melaksanakan Rekapitulasi penyempurnaan DPTHP-2 di Ruang Pleno Kantor KIP Aceh Tengah, dengan menghapus data ganda dan invalid di Sidalah yang masih muncul baik yang direkom Panwas, temuan KIP serta masukan dari Disdukcapil.
 - e. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 KIP Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) serta Melakukan Perubahan Terhadap Berita Acara Nomor 168/PL.01.03.BA/1104/KIP-KAB/XII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Aceh

Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 dikarenakan ada penambahan TPS di satu desa yaitu Desa Antara, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Bawa berdasarkan rekapitulasi dan penetapan DPTHP-2, jumlah pemilih secara keseluruhan di Kabupaten Aceh Tengah adalah 133.685 pemilih.

- f. Bawa Panwaslih Aceh Tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Tahap Kedua Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- g. Bawa Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:
 - i. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 134.965 pemilih dengan rincian: Pemilih laki-laki berjumlah 67, Pemilih perempuan berjumlah 67.772, Pemilih, tersebar di 14 kecamatan, 295 desa/kelurahan, dan 632 TPS.
 - ii. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 50 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 18 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 32 pemilih, tersebar di 3 kecamatan, 21 desa/kelurahan, dan 35 TPS

- iii. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) terdapat perbaikan data pemilih sebanyak 117 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 55 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 62 tersebar di 7 kecamatan, 57 desa/kelurahan, dan 80 TPS;
- iv. Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 15/K.AC-08/PM.00/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 Perihal Koreksi Rekomendasi Perbaikan Data Pemilih, terdapat penambahan pemilih baru dengan jumlah pemilih sebanyak 1.280 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 584) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 696 pemilih, tersebar di 14 kecamatan, 203 desa/kelurahan, dan 296 TPS
- v. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 458 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 375 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 83 pemilih, tersebar di 12 kecamatan, 70 desa/kelurahan, dan 93 TPS.
- vi. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 338 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 143 pemilih dan pemilih

perempuan berjumlah 195 pemilih, tersebar di 14 Kecamatan, 103 Desa/Kelurahan, dan 145 TPS.

- vii. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 123 yang terdiri dari: Tuna Daksa 28 orang, Tuna Netra 35 orang, Tuna Rungu/Wicara 26 orang, Tuna Grahita 14 orang dan Disabilitas lainnya 20; (vide bukti PK.2-17)
- h. Bahwa berdasarkan surat KPU No. 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019, tanggal 9 April 2019, perihal pelaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-17/2019 dan tindak lanjut rapat pleno Rekapitulasi DPT hasil perbaikan ke 3, maka Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah melakukan pengawasan terhadap rapat rekapitulasi terbuka perubahan ke 3 pada taggal 11 April 2019 di Aula KIP Aceh Tengah. Dalam rapat tersebut KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan jumlah pemilih sebanyak 133.685 pemilih.

24.2.1.3. Kota Langsa

- a. Bahwa Panwaslih Kota Langsa Pada Tanggal 17 April s.d. 17 Mei 2018 Panwaslih Kota Langsa telah melakukan pengawasan langsung terhadap pencocokan dan penelitian data pemilih.
- b. Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah melalukan Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018, dan berdasarkan hasil pengawasan total DPS untuk Kota Langsa adalah 109.298 pemilih.
- c. Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah melakukan pengawasan langsung penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang dilakukan oleh

KIP Kota Langsa pada tanggal 20 Juli 2018 dan berdasarkan hasil pengawasan, DPS-HP berjumlah 110.240 Pemilih.

- d. Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah melakukan pengawasan langsung terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilakukan oleh KIP Kota Langsa, Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 dan berdasarkan hasil pengawasan DPT Kota Langsa berjumlah 110.385 Pemilih.
- e. Bahwa Panwaslih Kota Langsa melakukan pencermatan Perbaikan Data DPT yang dilakukan pada tanggal 9 September 2018. Berdasarkan hasil pencermatan ditemukan NIK ganda, nama dan NIK triple, serta nama dan tanggal lahir sama dengan jumlah 913 Pemilih. Panwaslih Kota merekomendasikan kepada KIP Kota Langsa untuk memperbaiki DPT dan merubah BA Rapat Pleno tentang DPT Kota Langsa Pemilu 2019.
- f. Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah melakukan koordinasi dengan KIP Kota Langsa pada tanggal 10 September 2018 terkait Perbaikan Data Ganda DPT dan meminta kepada KIP Kota Langsa untuk memperhatikan pemilih yang TMS yang masuk dalam DPT dan pemilih yang MS tetapi tidak masuk dalam DPT untuk dilakukan pencermatan dan perbaikan.
- g. Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah melakukan koordinasi dengan KIP Kota Langsa dan pengawasan langsung terhadap Pencermatan dan Penghapusan Data Ganda DPT pada

tanggal 12 September 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- i. Data yang dihapus dalam DPT berjumlah 472 Pemilih;
 - ii. Penambahan data Pemilih Pasca Daftar Pemilih berjumlah 78;
 - iii. Total DPT Hasil Perbaikan Kota Langsa berjumlah 109.991.
- h. Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah melakukan pengawasan langsung terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTH) Kota Langsa pada tanggal 13 September 2018 dan berdasarkan hasil pengawasan data DPTH Kota Langsa berjumlah 109.991 pemilih.
- i. Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah melakukan pengawasan langsung terhadap Penyempurnaan DPTH-2 dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kota Langsa Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dan Penyempurnaan Kedua (DPTH-2) berjumlah 114.748 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 56.218 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 58.530 pemilih.
- j. Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah melakukan pengawasan langsung terhadap Perbaikan dan Penetapan DPTH-2 pada tanggal 13 November 2018 dengan hasil DPTH-2 Kota Langsa berjumlah 114.697 pemilih.
- k. Bahwa Panwaslih Kota Langsa melakukan pengawasan langsung terhadap proses perekaman cetak KTP-el serentak bagi narapidana/ tahanan di Lapas/Rutan Kota

Langsa dan menyampaikan hasil pengawasan sebagai berikut:

- i. Jumlah Perekaman di Lapas Kelas II-B Gampong Jawa berjumlah 249 orang. Pemilih yang bertempat tinggal di Kota Langsa berjumlah 89 orang, sementara dari luar Kota Langsa berjumlah 160 orang;
 - ii. Jumlah Perekaman di Lapas Narkoba Gampong Sungai Lueng berjumlah 355 orang. Pemilih yang bertempat tinggal di Kota Langsa berjumlah 30 Orang, sementara dari luar Kota Langsa berjumlah 325 orang.
- I. Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah merekomendasikan kepada KIP Kota Langsa terkait Daftar Pemilih Khusus.
 - m. Bahwa Panwaslih Kota Langsa telah melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Perbaikan DPT dilakukan dikarenakan jumlah Pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada tanggal 17 Februari 2019.
 - n. Bahwa Panwaslih Kota Langsa melakukan pengawasan langsung terkait Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 Maret 2019. Berdasarkan hasil pengawasan:
 - i. pemilih yang masuk yang mengurus di daerah asal berjumlah 118 pemilih.
 - ii. pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan berjumlah 854 pemilih; dan
 - iii. penetapan DPTb yang keluar dalam Pemilihan Umum, pemilih mengurus di daerah asal sebanyak 233 pemilih dan

pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 246 pemilih.

(Bukti PK-179)

24.2.2. Persoalan Data Pemilih di Provinsi DI Yogyakarta

24.2.2.1. Kabupaten Sleman

- a. Bahwa proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 dalam perjalannya mengalami proses yang panjang, hampir 4 bulan proses penyusunan hingga menjadi DPT atau DPT Hasil Perbaikan 2 oleh KPU. Proses yang panjang ini dipahami sebagai proses penyempurnaan data yang sejak awal tidak valid, terdapat banyak saran dan masukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap data kependudukan warga negara Republik Indonesia.
- b. Bahwa KPU menyusun perencanaan proses pemutakhiran data pemilih melalui petugas Pantarlih mulai 17 April 2018 sebagaimana diatur dalam PKPU 5 Tahun 2018. Petugas Pantarlih mendatangi setiap warga *door to door* yang potensi punya hak pilih untuk didata dan dimasukkan dalam Formulir AA2 KPU dan/atau tidak memasukkan bagi warga yang tidak punya hak pilih karena alasan tertentu seperti anggota TNI/Polri, Belum berusia 17 tahun atau sudah menikah, pindah kependudukan, dan sebagainya.

- c. Bahwa setelah dilaksanakan proses pemutakhiran data pemilih selama 1 bulan oleh petugas Pantarlih, KPU menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019 pada 17 Juni 2019. Bahwa keseluruhan jumlah Pemilih di Kabupaten Sleman 779.687 pemilih.
- d. Bahwa data hasil penetapan DPS 17 Juni 2018 oleh KPU Kabupaten Sleman tersebut selanjutnya dicermati dan diteliti ulang oleh Pengawas Pemilu dengan cara melakukan validasi data terhadap potensi pemilih yang mempunyai nama ganda, tanpa NIK, tanpa NKK, NIK ganda, TNI/Polri masih terdaftar, pemilih di bawah 17 tahun dan belum pernah kawin tapi terdaftar, pemilih meninggal dunia terdaftar, pemilih tidak jelas identitasnya terdaftar, dan pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar.
- e. Bahwa terhadap temuan tersebut, Pengawas Pemilu memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sleman melalui surat No. 116/Panwaslu-SLM/K/PM/7/2018 tertanggal 8 Juli 2018 dimana terdapat data yang ditemukan atas nama calon pemilih dalam DPS yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Saran yang dikeluarkan oleh Pengawas pemilu selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sleman dengan menerjunkan PPS, PPK dan dibantu validasi kembali oleh

petugas Pantarlih dengan memastikan orang per orang apakah mempunyai hak memilih atau tidak dalam Pemilu 2019.

- f. Bahwa hasil kerja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman sesuai saran perbaikan dari Pengawas Pemilu bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 kemudian dilakukan penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) di Hotel Lotus Yogyakarta dengan agenda pleno perbaikan DPS yang sudah ditetapkan pada 17 Juni 2018. Adapun berdasarkan pleno DPSHP yang jumlah data pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sleman adalah 776.635 pemilih.
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sleman, maka dapat ditelusuri dalam DPSHP terdapat selisih atau penurunan data yang cukup signifikan dimana jumlah laki-laki mengalami penurunan 1.633 orang dan perempuan mengalami penurunan juga sejumlah 1.419 orang. Adapun untuk penjumlahan keduanya mencapai 3.052 orang.
- h. Bahwa data terakhir yang diplenokan oleh KPU Kabupaten Sleman melalui DPSHP atau Hasil Perbaikan pada 22 Juli 2018 sedianya akan dijadikan data resmi dan valid untuk kebutuhan Pemilu 2019, namun setelah dilakukan pencermatan kembali oleh Bawaslu Kabupaten Sleman ternyata masih

terdapat banyak data yang ditemukan tidak teliti dalam hal by name by address di mana ada data ganda sejumlah 2.922 orang dan pemilih memenuhi syarat tapi belum masuk dalam DPSHP sejumlah 26 orang. Terhadap data ini, Pengawas Pemilu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan perbaikan data.

- i. Bahwa perbaikan data kembali dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu melalui surat Nomor 136/Panwaslu-SLM/K/PM/8/2018 dengan melanjutkan pleno rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan 2 atau disebut dengan DPT. Dalam rumusan rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KPU dalam form A.3.1-KPU, KPU Kabupaten Sleman menerbitkan BA pada 21 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut 767.116 pemilih.
- j. Bahwa data DPSHP 2 atau DPT yang diplenokan oleh KPU Kabupaten Sleman tersebut kembali dilakukan pencermatan dan uji validasi data oleh Pengawas Pemilu sekaligus Bawaslu Provinsi DIY pada 29 Agustus 2019 di Hotel Alana Yogyakarta.
- k. Bahwa KPU Kabupaten Sleman pada 29 Agustus 2018 melakukan perubahan data atau renvoi terhadap 385 pemilih yang masih berada dalam draft pada aplikasi sidalah sering down dan tidak stabil pada

saat melakukan aktivasi sehingga untuk menyelamatkan hak pilih mereka perlu dilakukan renvoi dimana dalam DPSHP-2 atau DPT semula berjumlah 767.116 menjadi 767.501. Renvoi tersebut datanya direkap di Kecamatan Gamping, Minggir dan Mlati.

- I. Data hasil Renvoi DPSHP 2 atau selanjutnya disebut dengan Daftar Pemilih Tetap atau DPT berdasarkan pleno terakhir pada 4 September 2018 saat pleno rekapitulasi DPT tingkat Provinsi DIY adalah 767.501 pemilih.

24.2.2.2. Kota Yogyakarta

- a. Bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta merekomendasikan perbaikan data pemilih di Kota Yogyakarta karena pada DPSHP yang ditetapkan oleh KPU Kota Yogyakarta di Hotel 101 Yogyakarta Tugu Jalan Margo Utomo Nomor 103 Gowongan Jetis. Bawaslu Kota Yogyakarta masih menemukan adanya pemilih tidak memenuhi syarat yang masuk dan terdaftar sebagai pemilih serta adanya penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk dalam daftar pemilih KPU Kota Yogyakarta. Oleh Karena itu Bawaslu Kota Yogyakarta menyampaikan perbaikan terhadap Data Pemilih Sementara (DPSHP) tersebut kepada KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 26 Juni tahun 2018 Rekomendasi Bawaslu

Kota Yogyakarta untuk perbaikan DPSHP tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Terdapat 1050 pemilih dengan nama ganda
 - ii. Terdapat 10 pemilih tanpa NIK
 - iii. Terdapat 1019 pemilih dengan NIK ganda
 - iv. Terdapat 10 pemilih yang merupakan TNI/Polri aktif
 - v. Terdapat 3 pemilih yang masih dibawah 17 tahun pada 17 April 2019 nanti dan belum menikah
 - vi. Terdapat 103 pemilih meninggal dunia namun masih terdaftar
 - vii. Terdapat 49 pemilih yang tidak jelas identitasnya
 - viii. Terdapat 65 orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar.
- b. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kota Yogyakarta dan hasil dari tindak lanjut tersebut adalah sebagai berikut:
- i. Kesamaan nama ketika sudah dilakukan kroscek ternyata tidak ditemukan ganda yang asli.
 - ii. Pemilih tanpa NIK, KPU Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Dukcapil untuk melengkapi NIK tersebut.
 - iii. NIK ganda: tidak semua NIK ganda diidentifikasi sebagai ganda karena di beberapa kasus yang

terjadi adalah salah penulisan NIK. KPU Kota Yogyakarta memperbaiki kesalahan penulisan NIK tersebut hingga tidak terdeteksi lagi sebagai ganda. Untuk NIK sama yang benar ganda, KPU kota Yogyakarta mencoret salah satunya dan yang dipertahankan adalah pemilih di lokasi tempat tinggal terfaktual.

- iv. TNI Polri Aktif yang terdaftar, setelah dilakukan penelitian faktual, pada saat DPSHP ditetapkan memang pemilih bersangkutan masih terdaftar sebagai TNI Polri aktif namun pada 17 April 2019 mereka sudah tidak aktif sebagai TNI atau Polri
- v. 3 orang pemilih di bawah umur yang belum menikah namun terdaftar, setelah KPU Kota Yogyakarta memverifikasi kembali ternyata benar ketiga orang tersebut seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sehingga di-TMS-kan oleh KPU Kota Yogyakarta.
- vi. Pemilih yang meninggal dunia sebanyak 103 orang juga di-TMS-kan oleh KPU Kota Yogyakarta.
- vii. variabel pemilih tidak jelas identitasnya namun terdaftar sebagai pemilih, KPU Kota Yogyakarta masih menunggu hasil verifikasi faktual kembali untuk kemudian memutuskan akan men-TMS-kan

atau tidak. Jika berdasarkan hasil verifikasi faktual pemilih tersebut secara faktual memang sudah tidak tinggal di alamat yang dimaksud dan tidak ada yang mengetahui alamat terbaru maka akan di-TMS-kan

viii. pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar, KPU Kota Yogyakarta memasukkannya sebagai pemilih pada penetapan daftar pemilih selanjutnya.

c. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Yogyakarta terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 di Hotel Horison Ultima Riss DPSHP yang ditetapkan adalah sebagai berikut 299.880 pemilih.

d. Bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta merekomendasikan perbaikan Data Pemilih Tetap (DPSHP) di kota Yogyakarta karena pada DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Yogyakarta di Hotel Horison Ultima Riss, pada tanggal 20 Agustus 2018. Bawaslu Kota Yogyakarta masih menemukan adanya pemilih tidak memenuhi syarat yang masuk dan terdaftar sebagai pemilih serta adanya penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk dalam daftar pemilih KPU Kota Yogyakarta. Oleh Karena itu Bawaslu

Kota Yogyakarta menyampaikan perbaikan terhadap Data Pemilih Tetap (DPT) tersebut kepada KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 10 September tahun 2018 Rekomendasi Bawaslu Kota Yogyakarta untuk perbaikan DPT tersebut terdapat pemilih ganda sebanyak 474 (*empat ratus tujuh puluh empat*) pemilih.

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kota Yogyakarta merekomendasikan kepada KPU Kota Yogyakarta untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara faktual terhadap data pemilih yang masih bermasalah di dalam DPT yang telah ditetapkan. Bilamana benar ditemukan adanya kegandaan data pemilih dan masih terdapatnya pemilih tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Kota Yogyakarta merekomendasikan untuk dilakukan perubahan terhadap BA rekapitulasi dan penetapan DPT Nomor 139/BA/VIII/2018 yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2018 di Yogyakarta.
- f. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kota Yogyakarta dan Hasil dari tindak lanjut tersebut terkait dengan NIK ganda: Tidak semua NIK ganda diidentifikasi sebagai ganda karena di beberapa kasus yang terjadi adalah salah penulisan NIK. KPU Kota Yogyakarta

memperbaiki kesalahan penulisan NIK tersebut hingga tidak terdeteksi lagi sebagai ganda. Untuk NIK sama yang benar ganda, KPU kota Yogyakarta mencoret salah satunya dan yang dipertahankan adalah pemilih di lokasi tempat tinggal terfaktual.

- g. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Yogyakarta terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tingkat Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Santika Hotel Premiere. Berdasarkan penetapan DPTHP jumlah pemilih di Kota Yogyakarta adalah 299.229 pemilih.
- h. Bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta merekomendasikan perbaikan Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) di Kota Yogyakarta karena pada DPTHP yang ditetapkan oleh KPU Kota Yogyakarta di Hotel Santika Premierre, pada tanggal 13 September 2018. Bawaslu Kota Yogyakarta masih menemukan adanya pemilih tidak memenuhi syarat yang masuk dan terdaftar sebagai pemilih serta adanya penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk dalam daftar pemilih KPU Kota Yogyakarta. Oleh Karena itu Bawaslu Kota Yogyakarta menyampaikan perbaikan terhadap Data Pemilih Tetap

Hasil Perbaikan (DPTHP) tersebut kepada KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 24 September tahun 2018 Rekomendasi Bawaslu Kota Yogyakarta untuk perbaikan DPTHP tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Data Pemilih Meninggal Dunia namun masih tercantum dalam DPTHP sebanyak 47 orang pemilih
 - ii. Data Pemilih Ganda Identik masih tercantum dalam DPTHP sebanyak 96 pemilih
 - iii. Data Pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan sama (NIK Ganda) dalam DPTHP sebanyak 52 pemilih
 - iv. Data Pemilih Pindah/Mutasi masih tercantum dan/atau belum diperbaiki dalam DPTHP sebanyak 3 orang pemilih
 - v. Data pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPTHP sebanyak 2 orang pemilih
 - vi. Data Pemilih Dengan NKK bukan NKK Kota Yogyakarta sebanyak 24 orang pemilih
 - vii. Data pemilih yang harus diperbaiki sebanyak 4 orang pemilih.
- i. Bahwa rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kota Yogyakarta dan Hasil dari tindak lanjut tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Pemilih yang meninggal dunia sebanyak 47 pemilih di-TMS-kan oleh KPU Kota Yogyakarta.
- ii. Untuk Permasalahan Data Pemilih Ganda Identik masih tercantum dalam DPTHP sebanyak 96 pemilih, sebanyak 48 orang diTMS kan oleh KPU Yogyakarta. TMS didasarkan alamat tinggal yang tidak faktual.
- iii. Permasalahan Data Pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan sama (NIK Ganda) dalam DPTHP sebanyak 52 pemilih. KPU Kota Yogyakarta mengkomunikasikan dengan Dukcapil Kota Yogyakarta dan melakukan pengecekan data melalui SIAK. Kebanyakan ganda NIK terjadi karena salah penulisan NIK oleh Pantarlih.
- iv. Data Pemilih Pindah/Mutasi masih tercantum dan/atau belum diperbaiki dalam DPTHP sebanyak 3 orang pemilih. KPU Kota Yogyakarta men-TMS-kan tiga pemilih tersebut karen sesuai dta kependudukan memang faktual pindah
- v. Data pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPTHP sebanyak 2 orang pemilih. KPU Memasukkan data penduduk tersebut sebagai pemilih pada penetapan data pemilih selanjutnya

- vi. Data Pemilih Dengan NKK bukan NKK Kota Yogyakarta sebanyak 24 orang pemilih. Secara faktual, pemilih tersebut sudah mengujukan pindah domisili ke wilayah Kota Yogyakarta namun belum mengurus perubahan NKK jadi tidak di TMSkan Oleh KPU Kota Yogyakarta
 - vii. Data pemilih yang harus diperbaiki sebanyak 4 orang pemilih. KPU Kota Yogyakarta memperbaiki data dari pemilih tersebut.
- j. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Yogyakarta terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP2) tingkat Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2018 di Santika Hotel Premiere, jumlah pemilih pada DPTHP-2 adalah 311.299 pemilih.
- k. Bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta merekomendasikan perbaikan Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP2) di kota Yogyakarta karena pada DPTHP2 yang ditetapkan oleh KPU Kota Yogyakarta di Hotel Santika Premierre, pada tanggal 12 November 2018. Bawaslu Kota Yogyakarta masih menemukan adanya pemilih tidak memenuhi syarat yang masuk dan terdaftar sebagai pemilih serta adanya penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum masuk

dalam daftar pemilih KPU Kota Yogyakarta. Oleh Karena itu Bawaslu Kota Yogyakarta menyampaikan perbaikan terhadap Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP2) tersebut kepada KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 3 Desember tahun 2018. Rekomendasi Bawaslu Kota Yogyakarta untuk perbaikan DPTHP2 tersebut adalah sebagai berikut:

i. Dari total 311.297 pemilih se Kota Yogyakarta pada DPTHP 2, Bawaslu Kota Yogyakarta menemukan data 778 pemilih yang bermasalah dengan perincian sebagai berikut:

- 542 pemilih ganda baik ganda 3 elemen, 2 elemen, dan 1 elemen yang merupakan ganda internal (satu kota).
- 2 pemilih di bawah umur berdasarkan tanggal lahir dalam DPTHP 2.
- 2 pemilih ganda dengan kabupaten lain.
- 107 pemilih dengan NIK yang tidak sinkron dengan tanggal lahir.
- 125 pemilih meninggal dunia.

I. Bahwa beberapa data bermasalah yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta pada DPTHP -2, sudah pernah direkomendasikan sebelum DPTHP-2 ditetapkan. Bawaslu Kota Yogyakarta meminta KPU Kota Yogyakarta untuk

lebih cermat dan benar-benar menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Yogyakarta terkait data pemilih.

- m. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Yogyakarta terhadap penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (Penyempurnaan DPTHP 2) tingkat Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2018 di Hotel Tara Yogyakarta, jumlah pemilih pada DPTHP-2 adalah 309.595 pemilih.

(Bukti PK-180)

- 24.3. Bahwa selain 2 (dua) provinsi sebagaimana dimaksud pada poin [24.2.], jajaran Bawaslu di provinsi dan kabupaten/kota lain juga melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data Pemilih sebagaimana terlampir dalam keterangan tambahan ini, adapun daerah yang dimaksud sebagai berikut:

NO	PROVINSI	KODE BUKTI
1.	Sumatera Utara	PK-181
2.	Nusa Tenggara Barat	PK-182
3.	Sulawesi Utara	PK-183
4.	Sulawesi Tenggara	PK-184
5.	Gorontalo	PK-185
6.	Sulawesi Barat	PK-186
7.	Papua	PK-187
8.	Bangka Belitung	PK-188
9.	Papua Barat	PK-189
10.	Sumatera Selatan	PK-190
11.	Sulawesi Tengah	PK-191
12.	Bali	PK-192
13.	Kepulauan Riau	PK-193
14.	Kalimantan Tengah	PK-194

15.	Maluku Utara	PK-195
16.	Bengkulu	PK-196
17.	Lampung	PK-197
18.	Kalimantan Selatan	PK-198
19.	Kalimantan Timur	PK-199
20.	Jambi	PK-200

25. Terdapat indikasi pengaturan jumlah suara tidak sah yang ditunjukkan dengan jumlah suara tidak sah membentuk pola angka tertentu, sesuai dengan dalil Pemohon terjadi pada TPS di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dan TPS di Desa Wungu, Kabupaten Madiun

- 25.1. Bahwa terhadap dalil perbaikan permohonan *a quo*, Bawaslu RI meminta keterangan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait dengan TPS di Desa Wungu, Kabupaten Madiun dan di wilayah Kabupaten Magetan.
- 25.2. Bahwa berdasarkan dokumen C1 dan DAA1 untuk semua TPS di Desa Wungu, Kabupaten Madiun, berikut ini data jumlah surat suara tidak sah di 16 TPS Desa Wungu:

TPS	Dokumen	Suara Tidak Sah
1	C1	6
	DAA1	6
2	C1	6
	DAA1	6
3	C1	8
	DAA1	8
4	C1	4
	DAA1	4
5	C1	4
	DAA1	4
6	C1	5
	DAA1	5
7	C1	15
	DAA1	15
8	C1	6

TPS	Dokumen	Suara Tidak Sah
	DAA1	6
9	C1	5
	DAA1	5
10	C1	3
	DAA1	3
11	C1	7
	DAA1	7
12	C1	3
	DAA1	3
13	C1	1
	DAA1	1
14	C1	0
	DAA1	0
15	C1	20
	DAA1	20
16	C1	3
	DAA1	3

(Bukti PK-201)

- 25.3. Bahwa berdasarkan dokumen C1 dan DAA1 di Kabupaten Magetan yang telah dikompilasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu RI mengambil *sample* TPS yang berada di 3 (tiga) kecamatan, berikut ini *sample* data jumlah surat suara tidak sah di semua TPS pada 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Magetan:

- a. Kecamatan Barat

Desa Bangunasri

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	9	9
2	14	14
3	9	9
4	6	6
5	8	8

Desa Banjarejo

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	6	6
2	6	6
3	6	6
4	14	14

Desa Blaran

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	3	3
2	2	2
3	5	5
4	5	5
5	5	5
6	2	2
7	15	15
8	4	4
9	1	1

Desa Bogorejo

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	6	6
2	11	11
3	7	7
4	11	11
5	9	9
6	5	5
7	12	12

Desa Jonggrang

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	6	6
2	7	7
3	9	9
4	9	9
5	8	8
6	7	7
7	10	10

Desa Karangsono

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	5	5
2	7	7
3	12	12
4	12	12
5	5	5
6	7	7
7	4	4

Desa Klagen

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	10	10
2	4	4
3	4	4
4	3	3
5	6	6
6	8	8
7	8	8
8	6	6
9	8	8
10	6	6

Desa Mangge

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	8	8
2	7	7
3	6	6
4	7	7
5	4	4
6	15	15
7	6	6
8	5	5
9	0	0

Desa Manjung

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	11	11

2	8	8
3	14	14
4	10	10
5	8	8
6	15	15
7	13	13
8	13	13

Desa Ngumpul

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	7	7
2	17	17
3	9	9
4	9	9

Desa Panggung

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	4	4
2	7	7
3	8	8
4	8	8
5	8	8
6	8	8
7	6	6
8	4	4
9	8	8

Desa Purwodadi

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	5	5
2	6	6
3	11	11
4	6	6
5	3	3
6	4	4
7	6	6
8	3	3

Desa Rejomulyo

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	3	3
2	11	11
3	6	6
4	2	2
5	5	5
6	10	10

Desa Tebon

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	3	3
2	1	1
3	1	1
4	1	1
5	5	5
6	12	12

b. Kecamatan Bendo

Desa Belotan

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	4	4
2	4	4
3	11	11
4	9	9
5	2	2
6	4	4
7	5	5
8	5	5
9	10	10
10	5	5
11	3	3
12	7	7
13	8	8
14	11	11
15	6	6

Desa Bendo

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	5	5
2	4	4
3	6	6
4	6	6
5	10	10
6	5	5
7	2	2
8	11	11
9	7	7

Desa Bulak

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	8	8
2	15	15
3	16	16
4	5	5
5	6	6
6	3	3

Desa Bulugledeg

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	6	6
2	5	5
3	3	3

Desa Carikan

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	6	6
2	6	6
3	9	9
4	4	4

Desa Dukuh

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	9	9
2	6	6
3	11	11
4	16	16
5	4	4
6	18	18
7	8	8
8	8	8

Desa Duwet

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	14	14
2	15	15
3	9	9
4	6	6
5	10	10
6	5	5
7	8	8

Desa Kinandang

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	5	5
2	6	6
3	8	8
4	0	0
5	2	2
6	4	4
7	9	9
8	4	4

Desa Kleco

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	13	13
2	3	3
3	3	3
4	12	12

Desa Kledokan

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	6	6
2	7	7
3	7	7
4	4	4

Desa Lemahbang

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	5	5
2	3	3
3	10	10
4	10	10

Desa Pingkuk

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	7	7
2	8	8
3	3	3
4	20	20
5	10	10
6	7	7
7	2	2
8	4	4
9	7	7
10	5	5
11	5	5
12	4	4
13	5	5
14	6	6

Desa Sertren

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	6	16
2	16	16
3	22	22
4	5	5

5	6	6
6	19	19
7	13	13
8	7	7
9	5	5
10	10	10
11	12	12
12	15	15
13	11	11
14	11	11

Desa Soco

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	4	4
2	6	6
3	7	7
4	11	11
5	5	5
6	9	9
7	11	11
8	7	7

Desa Tanjung

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	15	15
2	3	3
3	7	7
4	10	10
5	8	8
6	4	4
7	8	8
8	13	13
9	6	6
10	22	22
11	13	13
12	6	6

Desa Tegalarum

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	10	10

2	7	7
3	7	7
4	10	10
5	12	12
6	9	9
7	14	14
8	10	10
9	16	16
10	14	14

c. Kecamatan Karangrejo

Desa Baluk

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	14	14
2	10	10
3	4	4
4	9	9
5	2	2
6	3	3
7	3	3

Desa Gebyok

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	9	9
2	6	6
3	8	8
4	8	8
5	8	8
6	7	7
7	9	9

Desa Gondang

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	12	12
2	8	8
3	13	13

Desa Grabahan

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	7	7
2	16	16
3	8	8

Desa Karangrejo

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	7	7
2	6	6
3	3	3
4	8	8
5	7	7
6	4	4
7	5	5
8	6	6

Desa Kauman

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	5	5
2	5	5
3	7	7
4	3	3
5	12	12
6	4	4
7	22	22
8	4	4

Desa Manisrejo

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	4	4
2	3	3
3	1	1
4	3	3
5	3	3

Desa Mantren

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	6	6
2	1	1
3	14	14
4	7	7
5	5	5
6	11	11
7	12	12
8	13	13
9	11	11

Desa Maron

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	1	1
2	11	11
3	1	1

Desa Patihan

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	4	4
2	5	5
3	9	9
4	7	7
5	3	3
6	7	7
7	10	10
8	11	11

Desa Pelem

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	3	3
2	8	8
3	12	12
4	12	12
5	3	3
6	6	6
7	5	5
8	5	5

9	2	2
---	---	---

Desa Prampelan

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	13	13
2	14	14
3	8	8
4	8	8

Desa Sambirembe

TPS	Suara Tidak Sah C1	Suara Tidak Sah DAA1
1	7	7
2	14	14
3	8	8
4	9	9

- 25.4. Bawa berdasarkan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, jumlah suara tidak sah di TPS dengan jumlah suara tidak sah di tingkat desa/kelurahan sesuai dan tidak ada perbedaan jumlah di tingkatan tersebut.

C. Keterangan di Luar Pokok Permohonan

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendapatkan sanksi administratif Pemilu berdasarkan Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diputus oleh Bawaslu RI
 - 1.1. Bawa Bawaslu RI melakukan penanganan pelanggaran administratif Pemilu yang diduga dilakukan oleh Sdr. **Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA** selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - 1.2. Bawa penanganan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada poin **[3.1.]** dilakukan berdasarkan Temuan dugaan pelanggaran administratif yang ditemukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang diregister dengan Nomor 069/SG.28.00/PM.06.01/III/2019 tanggal 4 Maret 2019.
 - 1.3. Bawa berdasarkan Temuan *a quo*, Sdr. **Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA** selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi yang juga sebagai Pelaksana Kampanye tingkat Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin hadir dalam kegiatan Deklarasi Forum Satu Nusantara (Fortuna Jokowi – Amin Sultra) di Pelataran Eks MTQ Kendari, berdasarkan pengawasan dan penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sultra yang bersangkutan tidak memiliki izin cuti untuk mengikuti kegiatan tersebut, selain itu yang bersangkutan berada di atas panggung Kampanye dan ikut mengacungkan 1 (satu) jari telunjuk tangan kanan yang merupakan simbol dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin pada tanggal 22 Februari 2019.

- 1.4. Bahwa terhadap Temuan *a quo*, Bawaslu RI mengirimkan undangan pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu kepada Sdr. **Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA** (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) sebagai Terlapor melalui Surat Nomor: 0537/Bawaslu/SJ/PM.06.00/III/2019 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan tertanggal 15 Maret 2019 yang pada pokoknya mengundang yang bersangkutan untuk hadir dalam sidang pelanggaran administratif Pemilu di Bawaslu RI pada tanggal 18 Maret 2019 untuk mendengarkan pokok laporan Pelapor.
- 1.5. Bahwa Sdr. **Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA** sebagai Terlapor memenuhi undangan sidang pelanggaran administratif Pemilu Bawaslu RI pada tanggal 20 Maret 2019.
- 1.6. Bahwa selain memeriksa keterangan Sdr. **Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA** sebagai Terlapor, Bawaslu RI melakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan keterangan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Penemu dan saksi serta pendalaman terkait dengan bukti yang disertakan dalam Temuan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 461 UU Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

- 1.7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pendalaman sebagaimana dimaksud pada poin [3.4.], Sdr. **Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA** yang merupakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu karena yang bersangkutan tidak memiliki izin cuti untuk ikut serta dalam kegiatan Deklarasi Forum Satu Nusantara (Fortuna Jokowi – Amin Sultra) di Pelataran Eks MTQ Kendari pada tanggal 22 Februari 2019 dan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf b UU Pemilu sesuai dengan Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 005/LP/PP/ADM/RI/00.00/III/2019 yang diputus dan dibacakan pada sidang penanganan pelanggaran administratif Pemilu pada tanggal 26 Maret 2019.
- 1.8. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu *a quo* Sdr. **Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA** selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendapatkan sanksi teguran serta mengingatkan kepada Terlapor sebagai bagian dari pelaksana Kampanye tingkat nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin agar tidak mengulangi perbuatan yang terlibat dalam kegiatan kampanye tanpa keputusan cuti dari atasan.

(Bukti PK-202)

2. Bahwa dalam bidang pencegahan, Bawaslu melalui siaran pers juga telah memberikan himbauan kepada peserta Pemilu agar tidak menjadikan *Car Free Day* sebagai ajang kampanye politik menjelang Pemilu 2019. Bawaslu meminta fungsi *Car Free Day* (CFD) dikembalikan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan gubernur. Untuk kepentingan tersebut, Bawaslu telah menginstruksikan kepada Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengawasi kegiatan CFD di wilayahnya masing-masing.
3. Khusus mengenai netralitas ASN, Bawaslu juga telah menerbitkan Surat Himbauan Nomor 1692/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 perihal Netralitas ASN, Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara tanggal 15 Oktober 2018. Dalam Surat

Himbuan tersebut Bawaslu mengimbau agar pegawai ASN di seluruh Indonesia agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, serta DPRD. Selain itu, dalam melaksanakan kampanye, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam jabatannya serta menjalani cuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan. **(Bukti PK-203)**

D. Penutup

Demikian Keterangan Tambahan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Juni 2019.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-206, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Daftar Peraturan Bawaslu untuk pengawasan tahapan pemilu;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Revisi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Tentara Nasional Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0118/K.Bawaslu/HM.02.00/III/2019, Nomor NK/5/TNI/III/2019, Nomor B/32/III/2019, dan Nomor 1/MoU.KASN/3/2019, tanggal 23 Maret 2019;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Tentara Nasional Republik Indonesia Nomor 0171/SJ/HM.02.00/IV/2019 dan Nomor: Kerma/12/IV/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas

- Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 0172/SJ/HM.02.00/IV/2019 dan B/69/VI/2019 tentang Pengawasan Netralitas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum 2019;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0173/SJ/HM.02.00/IV/2019 dan 002/PKS.KASN/4/2019 tentang Pengawasan Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2019;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Foto dan Berita Apel Siaga Patroli Pengawasan;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Rilis dugaan politik uang di masa tenang;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Rekap data penanganan pelanggaran pemilu;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Februari 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
13. Bukti PK-13 : a. Fotokopi Undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Kapolsek Pasirwangi, Kapolsek Kota Garut, Kapolsek Karawangpawitan, Kapolsek Kadungora melalui surat kepada Kapolres Kabupaten Garut, dan surat undangan klarifikasi kepad Sulman Aziz;
 b. Fotokopi Berita Acara klarifikasi terhadap AKP Sulman Aziz (mantan Kapolsek Pasirwangi);
 c. Fotokopi Berita Acara klarifikasi terhadap Kompol Uus Susilo (Kapolsek Kota Garut);
 d. Fotokopi Berita Acara klarifikasi terhadap Kompol Oon Suhendar (Kapolsek Karawangpawitan);
 e. Fotokopi Berita Acara klarifikasi terhadap Sdr. Jajang Rachmat (Kapolsek Kadungora) yang kesemuanya dilakukan klarifikasi pada tanggal 4 April 2019;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Hasil Kajian Investigasi tentang dugaan pelanggaran pemilu terkait pernyataan dari AKP Sulman Azis (Eks Kapolsek Pasirwangi) tanggal 31 Maret 2019 di Media Online Detiknews, tanggal 5 April 2019;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Garut Nomor 005/BA.Bawaslu.Prov.JB-08/IV/2019 tertanggal 5 April 2019;

16. Bukti PK-16 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 28/LP/PP/RI/00.00/XII/2018; Fotokopi Formulir Laporan Nomor 30/LP/PP/RI/00.00/XII/2018;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 28/LP/PP/RI/00.00/XII/2018 dan 30/LP/PP/RI/00.00/XII/2018; Fotokopi Surat Nomor 2101/K/PM06.00/XII/2018 perihal Pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran pemilu tanggal 20 Desember 2018;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan **Kesatu** Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor terhadap laporan Nomor 002/LP/PP/Kab/13.13/XII/2018 dan Laporan Nomor 003/LP/PP/Kab/13.13/XII/2018;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan **Kedua** Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor, Hasil Klarifikasi dan Kajian Bawaslu Kabupaten Bogor terhadap laporan Nomor 002/LP/PP/Kab/13.13/XII/2018 dan Laporan Nomor 003/LP/PP/Kab/13.13/XII/2018;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Status Laporan Nomor 002/LP/PP/Kab/13.13/XII/2018 dan Nomor 003/LP/PP/Kab/13.13/XII/2018;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 06/LP/PP/RI/00.00/X/2018 (Kasus Luhut Binsar Pajaitan dan Sri Mulyani);
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 06/LP/PP/RI/00.00/X/2018;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan **Pertama** Sentra Gakkumdu Laporan Nomor 06/LP/PP/RI/00.00/X/2018;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan **Kedua** Sentra Gakkumdu Pusat Laporan Nomor 06/LP/PP/RI/00.00/X/2018 tanggal 5 November 2018;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Status Laporan Nomor 06/LP/PP/RI/00.00/X/2018;
27. Bukti PK-27 : A. Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Kepala Desa di Mojokerto, a.n. Suhartono;
B. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mojokerto Temuan Nomor 001/TM/PP/KAB/16.24/X/2018;
C. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Mojokerto Temuan Nomor

001/TM/PP/KAB/16.24/X/2018;

28. Bukti PK-28 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor Perkara 599/Pid.Sus/2018/ PN.Mjk;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 24/LP/PP/RI/00.00/II/2019;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran terhadap Laporan Nomor 24/LP/PP/RI/00.00/II/2019. dan Surat Nomor 0356/K.Bawaslu/PM 06.00/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Pelimpahan Laporan dari Bawaslu RI – Sulawesi Selatan;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor:
1) 04/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
2) 005/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
3) 006/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
4) 007/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
5) 008/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
6) 009/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
7) 010/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
8) 011/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
9) 012/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
10) 013/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
11) 014/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
12) 015/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
13) 016/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
14) 017/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
15) 018/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019.
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Laporan Nomor:
1) 04/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
2) 005/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
3) 006/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
4) 007/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
5) 008/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
6) 009/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
7) 010/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
8) 011/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
9) 012/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
10) 013/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
11) 014/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
12) 015/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
13) 016/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
14) 017/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
15) 018/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019.
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Laporan Nomor:
1) 04/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;

- 2) 005/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
3) 006/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
4) 007/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
5) 008/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
6) 009/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
7) 010/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
8) 011/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
9) 012/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
10) 013/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
11) 014/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
12) 015/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
13) 016/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
14) 017/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
15) 018/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019.
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Laporan Nomor:
1) 04/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
2) 005/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
3) 006/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
4) 007/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
5) 008/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
6) 009/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
7) 010/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
8) 011/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
9) 012/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
10) 013/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
11) 014/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
12) 015/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
13) 016/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
14) 017/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
15) 018/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019.
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Status Laporan Nomor:
1) 04/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
2) 005/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
3) 006/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
4) 007/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
5) 008/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
6) 009/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
7) 010/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
8) 011/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
9) 012/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
10) 013/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
11) 014/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
12) 015/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
13) 016/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
14) 017/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019; dan
15) 018/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019.

36. Bukti PK-36 : Fotokopi Surat Nomor 0059/SN/PM.00/03/2019 perihal Penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Formulir Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.00.01/I/2019, tanggal 13 Januari 2019;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 01/TM/PP/Prov/07.00/2019, tanggal 15 Januari 2019;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan **Pertama** Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Temuan Nomor 01/TM/PP/Prov/07.00/I/2019;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan **Kedua** Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Temuan Nomor 01/TM/PP/Prov/07.00/I/2019;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan **Ketiga** Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Temuan Nomor 01/TM/PP/Prov/07.00/I/2019;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 01/LP/PP/Prov/ 07.00/I/2019;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Temuan Nomor 01/LP/PP/Prov/07.00/I/2019;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Temuan Nomor 01/LP/PP/Prov/07.00/2019;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 20/LHP/PM.00.00/X/2018;
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tanggal 15 Oktober 2018;
47. Bukti PK-47 : Fotokopi Temuan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 03/TM/PP/Prov.30.00/X/2018, Tanda Bukti Penerimaan Temuan dan Hasil Kajian Temuan Nomor 03/TM/PP/ Prov.30.00/X/2018;
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 003/TM/PP/Prov.30.00/X/2018, Tanggal 15 Oktober 2018;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 003/TM/PP/Prov.30.00/X/2018, Tanggal 15 Oktober 2018;
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Status Temuan Nomor 003/TM/PP/Prov.30.00/X/2018, Tanggal 15 Oktober 2018;
51. Bukti PK-51 : Fotokopi Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

52. Bukti PK-52 : Fotokopi Temuan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 001/TM/PP/PROV/03.00/ IV/2019;
Fotokopi Temuan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 002/TM/PP/PROV/03.00/ IV/2019;
Fotokopi Temuan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 003/TM/PP/PROV/03.00/ IV/2019;

53. Bukti PK-53 : Fotokopi Pembahasan **Pertama** Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat terhadap temuan Nomor 001/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019; Nomor 002/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019; dan Nomor 003/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019;

54. Bukti PK-54 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan **Kedua** Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat terhadap temuan Nomor 001/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019; Nomor 002/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019; dan Nomor 003/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019;

55. Bukti PK-55 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 39 tanggal 31 Januari 2019;

56. Bukti PK-56 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tanggal 31 Januari 2019;

57. Bukti PK-57 : Fotokopi Kajian Awal dugaan Pelanggaran Pemilu terhadap laporan Nomor 007/LP/PP/Prov/14.00/ I/2019;

58. Bukti PK-58 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dan Keterangan Pelapor, Terlapor Laporan Nomor 007/LP/PP/ Prov/14.00/I/2019;

59. Bukti PK-59 : Fotokopi Berita Acara Pleno Laporan Nomor 007/LP/PP/ Prov/14.00/I/2019;

60. Bukti PK-60 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 007/LP/PP/Prov/14.00/I/2019;

61. Bukti PK-61 : Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran di luar perundang-undangan Pemilu kepada Menteri Dalam Negeri;

62. Bukti PK-62 : Fotokopi Status Laporan Nomor 007/LP/PP/Prov/ 14.00/I/2019;

63. Bukti PK-63 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 31/LP/PP/RI/00.00/ III/2018 terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri);

64. Bukti PK-64 : Fotokopi Kajian awal terhadap laporan Nomor 31/LP/PP/ RI/00.00/III/2018;

65. Bukti PK-65 : Fotokopi Surat Himbauan Nomor 014/K.JK/HM.00.007/ IX/2018 tanggal 27 September 2018 perihal penyampaian larangan ASN, TNI dan Polri dalam Kegiatan Kampanye Pemilu 2019;

66. Bukti PK-66 : Fotokopi Surat Himbauan Nomor 012/K.JK/HM.00.007/IX/2018 tertanggal 27 September 2018 kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Perihal penyampaian larangan ASN, TNI, dan Polri dalam Kegiatan Kampanye Pemilu 2019;
67. Bukti PK-67 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 12/LP/PP/RI/00.00/II/2019 terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye oleh Menkominfo;
68. Bukti PK-68 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 25/LP/PP/RI/00.00/II/2019 terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri);
Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran; dan
Fotokopi Surat pemberitahuan laporan tidak dapat diregister Nomor 0411/Bawaslu/SJ/PM.06.00/III/2019 tanggal 4 Maret 2019, yang ditujukan kepada Dahlia Pido;
69. Bukti PK-69 : Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran Laporan Nomor 40/LP/PP/RI/00.00/III/2019 Tanggal 28 Maret 2019 tentang Ir. Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada saat melakukan kampanye bersama;
70. Bukti PK-70 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 41/LP/PP/RI/00.00/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Ir. Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada saat melakukan kampanye bersama, tanda bukti penerimaan laporan, Kajian awal dugaan pelanggaran Laporan, dan Status laporan;
71. Bukti PK-71 : Fotokopi Temuan Nomor 12/TM/PP/KOTA/16.06/2019 terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye oleh Menristekdikti;
72. Bukti PK-72 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Malang Nomor 01 tanggal 30 April 2019;
73. Bukti PK-73 : Fotokopi Laporan Nomor 43/LP/PP/RI/00.00/IV/2019 terkait dengan dugaan pelanggaran oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, Kajian dugaan pelanggaran, berita acara pembahasan, dan status laporan;
74. Bukti PK-74 : Fotokopi Surat Himbauan Nomor 013/K.JK/HM.00.007/IX/2018, tanggal 27 September 2018;
75. Bukti PK-75 : Fotokopi Keputusan Bersama Nomor 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor 26/HM.02-NK/01/KPU/IX/2018, Nomor 17/K/KPI/HK.03/02/09/2019, dan Nomor 06/DP/SKB/IX/2018 antara Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas

- Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
76. Bukti PK-76 : Fotokopi Petunjuk Teknis Nomor 0701/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor 1 Tahun 2018, Nomor 01/KPI/HK.02.00/09/2018, dan Nomor 06.01/DP/SKB-Juknis/IX/2018 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 antara Bawaslu, KPU, Dewan Pers, dan KPI;
77. Bukti PK-77 : a. Fotokopi Sertifikat Pemantau Pemilu Nomor 063/Bawaslu/IV/2019 atas nama PT. Prawedanet Aliansi Teknologi;
b. Fotokopi Kelengkapan Berkas Permohonan Pendaftaran Pemantau Pemilu atas nama PT. Prawedanet Aliansi Teknologi;
78. Bukti PK-78 : Fotokopi Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0872/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 tentang pencabutan sertifikat akreditasi pemantau pemilu;
79. Bukti PK-79 : Fotokopi Formulir hasil pengawasan terhadap pemutakhiran DPTHP-1 dan DPTHP-2;
80. Bukti PK-80 : Fotokopi Surat instruksi Nomor 0063/K.BAWASLU/PM.00.00/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
81. Bukti PK-81 : Fotokopi Surat Instruksi Nomor 0032/K.JI/PM.00.01/I/2019 pada tanggal 17 Januari 2019 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut terhadap instruksi Bawaslu Nomor 0063/K.BAWASLU/PM.00.00/01/2019;
82. Bukti PK-82 : Fotokopi Rilis hasil pencermatan Bawaslu Jawa Timur pada laporan BPN Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, terhadap data pemilih potensi ganda pemilu tahun 2019;
83. Bukti PK-83 : Fotokopi DB-1 PPWP KWK Kabupaten Banyuwangi;
84. Bukti PK-84 : Fotokopi Surat Nomor 009/K.JI-02/PM-01.02/I/2019 tentang penyampaian tanggapan dan masukan peserta pemilu terhadap penetapan penyempurnaan DPTHP-2, tanggal 23 Januari 2019;
85. Bukti PK-85 : Fotokopi Surat Nomor 74/TU.01.1-SD/3510/KPU-Kab/I/2019 tentang tindak lanjut tanggapan dan masukan peserta pemilu DPD Partai Gerindra dan BPN Capres Cawapres 02, tanggal 30 Januari 2019;
86. Bukti PK-86 : Fotokopi Form C1 PPWP KWK TPS 5 Kabupaten Bangkalan – Jawa Timur;

87. Bukti PK-87 : Fotokopi Form A TPS 5 Desa Genteng, Kec. Konangyang, Bangkalan – Jawa Timur;
88. Bukti PK-88 : Fotokopi Surat Nomor 061/Bawaslu-JB/PM.00.01/IV/2019 perihal rekomendasi pleno penetapan DPTHP-3 Provinsi Jawa Barat;
89. Bukti PK-89 : Fotokopi Berita Acara Nomor 102/PL.01.02BA/3210/KPU-Kab/XII/2018 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penyempurnaan DPTHP-2 di tingkat Kabupaten Majalengka;
90. Bukti PK-90 : Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Majalengka Nomor 154/K.Bawaslu.JB-12/PM.00.02/III/2019 tentang Penelitian dan Verifikasi Data Pemilih di Kabupaten Majalengka tanggal 19 Maret 2019;
91. Bukti PK-91 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 209/PL.02.1-SD/3210/KPU-Kab/III/2019 tentang Tindaklanjut Atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Majalengka Mengenai Penelitian, Verifikasi, dan Perbaikan Data Pemilih, tanggal 25 Maret 2019;
92. Bukti PK-92 : Fotokopi Surat Nomor 237/BAWASLU.JB-22/PM.00.02/IX/2018 perihal Pencermatan Daftar Pemilih 2019 kepada KPU Kota Bogor, tanggal 11 September 2018;
93. Bukti PK-93 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Bawaslu Kota Bogor Nomor 120/K.BAWASLU-PROV.JB-22/PM.02/IV/2019 tentang Rekomendasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus;
94. Bukti PK-94 : Fotokopi Berita Acara Nomor 39/PL.01.2-BA/3271/KPU-Kot/III/2019 tentang Verifikasi Temuan Data Dari BPN 02;
95. Bukti PK-95 : Fotokopi Surat Nomor 029/BawasluProv.JT/ PM.00.01/VIII/2018 perihal Rekomendasi Hasil Kajian Pengawasan Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Pemilu 2019, tanggal 29 Agustus 2018;
96. Bukti PK-96 : Fotokopi Surat Nomor 168/BawasluProv-JT/PM.01.01/XI/2018 perihal Rekomendasi Hasil Pengawasan Dan Penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019;
97. Bukti PK-97 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 06/BawasluProv-JT/PM.01.01/I/2019 perihal Rekomendasi Terhadap Penyempurnaan DPTHP-2;
98. Bukti PK-98 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 22/BAWASLU PROV.JT/PM.00.01/II/2019, perihal Permintaan Penjelasan Terkait Hasil Rekapitulasi DPTb Pemilu 2019 tingkat Provinsi Jawa Tengah tertanggal 19 Februari 2019;
99. Bukti PK-99 : Fotokopi Formulir Pengawasan mulai dari tahapan DPS

hingga DPTHP-3;

100. Bukti PK-100 : Fotokopi Rekomendasi Perbaikan DPT untuk Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang;
101. Bukti PK-101 : Fotokopi Dokumen Pencermatan terhadap DPS, DPTHP1, DPTHP2, DPTHP3, dan DPTb;
102. Bukti PK-102 : Fotokopi Surat Nomor 025/K.JK/PM.01.01/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 perihal Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019 yang ditujukan kepada Panwaslu Kab/Kota se-DKI Jakarta;
103. Bukti PK-103 : Fotokopi Surat Nomor 194/K.JK/00.00/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 yang perihal Pendataan Pemilih Lapas dan Rutan yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta;
104. Bukti PK-104 : Fotokopi Berita Acara Nomor 483/PL.01.2-BA/31/Prov/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;
105. Bukti PK-105 : Fotokopi Berita Acara Nomor 507/PL.01.2-BA/31/Prov/IX/2018 tertanggal 14 September 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019;
106. Bukti PK-106 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 376/K.JK/PM.07.01/X/2018 tentang Rekomendasi Perbaikan DPTHP I kepada KPU Provinsi DKI Jakarta, tanggal 17 Oktober 2019;
107. Bukti PK-107 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 406/K.JK/PM.01.01/X/2018 tentang Rekomendasi Penundaan Rekapitulasi DPTHP-II yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, tanggal 14 November 2018;
108. Bukti PK-108 : Fotokopi Berita Acara Nomor 663/PL.01.2-BA/31/Prov/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019;
109. Bukti PK-109 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemilu nomor 55/LHP/PM.00.00/I/2019 perihal Pengawasan Terhadap Verifikasi di Wilayah Jakarta Timur;
110. Bukti PK-110 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu terhadap Verifikasi di wilayah Jakarta Pusat;
111. Bukti PK-111 : Fotokopi Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Jakarta

Pusat Nomor 59/K.JK-03/PM.00.02/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019;

112. Bukti PK-112 : Fotokopi Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Jakarta Barat Nomor 043/K.JK-02/HM.00.00/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019;
113. Bukti PK-113 : Fotokopi Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Nomor 103/K.JK-04/PM.02.00/III/2019 tertanggal 20 Maret 2019;
114. Bukti PK-114 : Fotokopi Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Jakarta Timur Nomor 114/K.JK-05/PM.00.02/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019;
115. Bukti PK-115 : Fotokopi Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu Nomor 044/K.JK-04/PM.02.00/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019;
116. Bukti PK-116 : Fotokopi Berita Acara Nomor 156/PL.01.2-BA/31/Prov/ III/2019 tertanggal 21 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019;
117. Bukti PK-117 : Fotokopi Berita Acara Nomor 217/PL.01.2-BA/31/Prov/ IV/2019 tertanggal 12 April 2019 tentang Peubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) Pemilihan Umum Tahun 2019;
118. Bukti PK-118 : Fotokopi Berita Acara Nomor 218/PL.01.2-BA/31/Prov/ IV/2019 tertanggal 12 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
119. Bukti PK-119 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diregister dengan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/ 00.00/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019;
120. Bukti PK-120 : Fotokopi Putusan penanganan pelanggaran administratif Pemilu Laporan yang diregister dengan Nomor 07/LP/ PP/ADM/RI/00.00/V/2019;
121. Bukti PK-121 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Nomor S-1074/ K.BAWASLU/PM.00.00/VII/2018 tentang himbauan kepada KPU untuk memperhatikan keterpenuhan hak pilih WNI yang memenuhi syarat, tanggapan;
122. Bukti PK-122 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Nomor S-1324/ K.BAWASLU/PM.00.00/VIII/2018 tentang rekomendasi pengawasan penetapan DPT, tanggal 21 Agustus 2018;
123. Bukti PK-123 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Nomor S-1440/ K.BAWASLU/PM.00.00/IX/2018 tentang rekomendasi hasil pengawasan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP), tanggal 16 September 2018;

124. Bukti PK-124 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Nomor 1874/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tentang pengawasan perbaikan DPTHP-1 dan Rekapitulasi DPTHP-2;
125. Bukti PK-125 : Fotokopi Rilis Sistem Pendaftaran Pemilih dan Percepat Perekaman Untuk Menjamin Hak Pilih Pemilu 2019 (DPTHP-2);
126. Bukti PK-126 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Nomor S-1931/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 tentang Rekomendasi penundaan DPTHP-2, tanggal 15 November 2018;
127. Bukti PK-127 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Nomor S-1991/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 tentang Instruksi Pengawasan Penyempurnaan DPTHP-2, tanggal 23 November 2018;
128. Bukti PK-128 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Nomor 2083/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2018 tentang Rekomendasi atas Penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2019, tanggal 15 Desember 2018;
129. Bukti PK-129 : a. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPTHP-3);
b. Fotokopi Rilis hasil pengawasan rekapitulasi data pemilihan umum perbaikan ketiga pemilihan umum tahun 2019;
130. Bukti PK-130 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Nomor SS-0314/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2019 tentang rekomendasi penyusunan DPTb, tanggal 14 Februari 2019;
131. Bukti PK-131 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Nomor SS-0592/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2019 tentang Rekomendasi saran perbaikan terhadap daftar pemilih dan kebutuhan serta distribusi surat suara dalam Pemilu 2019;
132. Bukti PK-132 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Nomor SS-0673/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 tentang Pengawasan Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, tanggal 1 April 2019;
133. Bukti PK-133 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN.Grt;
134. Bukti PK-134 : Fotokopi Rekapitulasi Rekomendasi Bawaslu RI terkait dengan PSU, PSS, dan PSL pada Pemilu-DN;
135. Bukti PK-135 : Fotokopi Tanda Terima dan Hasil Penelitian Kelengkapan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
136. Bukti PK-136 : Fotokopi Putusan Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 033/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 mengenai kasus Mirah Sumirat;

137. Bukti PK-137 : Fotokopi Hasil Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilihan Umum Tahun 2019;
138. Bukti PK-138 : Fotokopi Dokumen LPPDK;
139. Bukti PK-139 : Fotokopi Hasil Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LPPDK) Pemilihan Umum Tahun 2019;
140. Bukti PK-140 : Fotokopi Kajian awal Laporan Nomor 09/LP/PP/RI/00.00/I/2019 yang dilaporkan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) tentang dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terkait ketidakbenaran dokumen sumbangan dana kampanye oleh Capres dan Cawapres Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02;
141. Bukti PK-141 : Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Dengan Nomor Register 03/TM/PL/Prov/29.00/III/2019, Yang Terdiri Dari Kajian Pelanggaran, Laporan Hasil Pengawasan, Standar Operasional dan Prosedur Pembinaan Tenaga Pendamping Profesional, Status Temuan, Surat Pemberitahuan Cuti Dari Setneg, Dan Surat Pemberitahuan Kedatangan Jokowi;
142. Bukti PK-142 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Pemilu yang diregister dengan Nomor **01/TM/PP/Prov/04.00/X/2018** terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 11 (sebelas) kepala daerah di Provinsi Riau dan pemberitahuan status temuan;
143. Bukti PK-143 : Fotokopi Surat Penerusan Kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 185/RI/PM.05.01/11/2018, tanggal 6 november 2018 dan Surat Tindaklanjut dari Menteri dalam Negeri dengan Nomor 700/9719/OTDA perihal Penyampaian Teguran terhadap Bupati dan Walikota tanggal 12 Desember 2018;
144. Bukti PK-144 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 05/LHP/PM.00.01/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 di wilayah Kalimantan Selatan dan Temuan nomor 002/TM/PL/Prov/22.00/X/2018;
145. Bukti PK-145 : Fotokopi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Pelapor Sdr. **Ryan Latief** dengan Nomor Laporan 009/LP/PP/Prov/27.00/I/2019 tertanggal 11 Januari 2019, tanda bukti penerimaan laporan, dan laporan 04/LP/PP/Kota/27.01/I/2019;
146. Bukti PK-146 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 013/SN/PM.06.01/1/2019 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tertanggal 11 Januari 2019;
147. Bukti PK-147 : Fotokopi Penerimaan Laporan yang diregistrasi dengan Nomor 04/LP/PP/Kota/27.01/I/2019 tertanggal 11 Januari 2019, tanda bukti penerimaan laporan dan kajian awal;

148. Bukti PK-148 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Laporan Nomor 04/LP/PL/Kota 27.01/I/2019 dengan Nomor BA 005/SG/BA/Kota/27.01/I/2019 tanggal 15 Januari 2019;
149. Bukti PK-149 : Fotokopi Undangan Klarifikasi dan keterangan klarifikasi;
150. Bukti PK-150 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Laporan Nomor 04/LP/PL/Kota 27.01/I/2019 dengan Nomor BA 011/SG/BA/Kota/27.01/I/2019 tanggal 31 Januari 2019;
151. Bukti PK-151 : Fotokopi Status Laporan Nomor 04/LP/PL/Kota 27.01/I/2019 tanggal 1 Februari 2019;
152. Bukti PK-152 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PL/Prov/17.00/I/2019, di wilayah Bali;
153. Bukti PK-153 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan penerimaan berkas dari *Liaison Officer* (LO) Badan Pemenangan Nasional (BPN);
154. Bukti PK-154 : Fotokopi Penerimaan Laporan dengan Nomor 006/TM/PL/Prov/17.00/III/2019. Adapun pihak Pelapor atas nama Sdr. I Made Gede Ray Misno, S.T., M.Si dengan Terlapor Sdr. I Wayan Koster;
155. Bukti PK-155 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Nomor 010/K.Bawaslu.BA/TU.03/II/2019 tanggal 21 Februari dengan Nomor Berita Acara Rapat Pleno 009/BA-PLENO/II/2019;
156. Bukti PK-156 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 008/BAWASLU-PROV.BA/HK.01.01/II/2019 tentang Pembentukan Tim Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu, dan Undangan Rapat Pleno Pembahasan Investigasi;
157. Bukti PK-157 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi terhadap Sdr. I Made Benny, S.Sos., M.Si;
158. Bukti PK-158 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi terhadap Sdr. Sdr. I Made Gede Ray Misno, S.T., M.Si;
159. Bukti PK-159 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi terhadap Sdr. Fachruddin;
160. Bukti PK-160 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi terhadap Sdr. Ryan Hendrich Dharmo Wijaya;
161. Bukti PK-161 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi terhadap Sdr. Umar Ibnu Alkhatab;
162. Bukti PK-162 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi terhadap Sdr. I Wayan Koster selaku Gubernur Provinsi Bali;
163. Bukti PK-163 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama dan Kajian Awal I dari Temuan Nomor 006/TM/PL/Prov/17.00/III/2019;
164. Bukti PK-164 : Fotokopi Keterangan Klarifikasi terhadap Sdr. I Made Gede Ray Misno, ST., M.Si.;
165. Bukti PK-165 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua dari Temuan

Nomor 006/TM/PL/ Prov/17.00/III/2019;

166. Bukti PK-166 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno, Kajian Pelanggaran, Berita Acara Rapat Pleno dengan Temuan Nomor 006/TM/PL/ Prov/17.00/III/2019;
167. Bukti PK-167 : Fotokopi Status Temuan Nomor 006/TM/PL/ Prov/17.00/ III/2019;
168. Bukti PK-168 : Fotokopi Laporan Nomor 01/LP/PL-PP/Kec.Bawolato/ 02.18/IV/2019 Bawaslu Kabupaten Nias, Berita Acara Pembahasan Pertama, Hasil Kajian Awal, Berita Acara Pembahasan Kedua, Berita Acara Pembahasan Ketiga, Surat Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli Nomor B-941/ N.2.21/Euh.1/06/2019, dan rapat pleno pembahasan;
169. Bukti PK-169 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Duren Sawit Kabupaten Jakarta Timur;
170. Bukti PK-170 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 017/LHP/PM.00.02/IV/2019, Surat Himbauan Percepatan Pendistribusian, Surat Pemindahan Logistik Yang Tidak Layak, Laporan Hasil Pengawasan Nomor 019/LHP/PM.00.02/IV/2019;
171. Bukti PK-171 :
 - a. Fotokopi surat himbauan ke KPU Kabupaten Gowa Nomor 0077/K.SN.06/PM.05.02/IV/2019, tertanggal 17 April 2019 perihal Himbauan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019
 - b. Fotokopi surat himbauan ke KPU Kabupaten Gowa Nomor 0078/K.SN.06/PM.05.02/IV/2019, tertanggal 17 April 2019 perihal Himbauan Pemusnahan Sisa Surat Suara dan Surat Suara Rusak pada Pemilihan Umum Tahun 2019
 - c. Fotokopi surat himbauan ke KPU Kabupaten Gowa Nomor 0079/K.SN.06/PM.05.02/IV/2019, tertanggal 17 April 2019 perihal Himbauan untuk Memperhatikan Ketersedian Logistik Pemilihan Umum di setiap TPS pada Wilayah Kabupaten Gowa.
 - d. Fotokopi laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada TPS 42 Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan Nomor 02/LHP/PM.00.02/IV/2019
 - e. Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pallangga dengan Nomor 033/LHP/ PM.00.02/IV/2019
172. Bukti PK-172 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Klender;
173. Bukti PK-173 : Fotokopi Laporan Nomor 01/LP/PP/Kab/02.10/II/2019 di Kabupaten Batubara, Kajian awal dugaan pelanggaran, Berita Acara Pembahasan Pertama, Kajian Dugaan Pelanggaran, Berita Acara Pembahasan Kedua, Dan

Pemberitahuan Status Laporan;

174. Bukti PK-174 : Fotokopi Laporan Nomor 04/LP/PP/Kot/02.01/IV/2019 di Kota Medan, Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Berita Acara Klarifikasi Pertama, Keterangan/Klarifikasi Saksi, Berita Acara Kedua, Dan Pemberitahuan Status Laporan;
175. Bukti PK-175 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan di TPS 172 Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
176. Bukti PK-176 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan di TPS 11 Kelurahan Plaju Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
177. Bukti PK-177 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya terkait dengan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kota Surabaya Nomor 175/PL.02.6-SD/3578/Kota/IV/2019 dan Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019; Surat Nomor 173/PL.02.6-SD/3578/Kota/IV/2019 dan Nomor 437/K.JI.56/PM.00.02/IV/2019; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan;
178. Bukti PK-178 : Fotokopi 22 (dua puluh dua) Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
179. Bukti PK-179 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Aceh;
180. Bukti PK-180 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi DI Yogyakarta;
181. Bukti PK-181 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Sumatera Utara;
182. Bukti PK-182 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
183. Bukti PK-183 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Sulawesi Utara;
184. Bukti PK-184 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Sulawesi Tenggara;
185. Bukti PK-185 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Gorontalo;
186. Bukti PK-186 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Sulawesi Barat;
187. Bukti PK-187 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Papua;
188. Bukti PK-188 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Bangka Belitung;
189. Bukti PK-189 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Papua Barat;

190. Bukti PK-190 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Sumatera Selatan;
191. Bukti PK-191 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Sulawesi Tengah;
192. Bukti PK-192 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Bali;
193. Bukti PK-193 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Kepulauan Riau;
194. Bukti PK-194 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Kalimantan Tengah;
195. Bukti PK-195 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Maluku Utara;
196. Bukti PK-196 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Bengkulu;
197. Bukti PK-197 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Lampung;
198. Bukti PK-198 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Kalimantan Selatan;
199. Bukti PK-199 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Kalimantan Timur;
200. Bukti PK-200 : Fotokopi Persoalan Data Pemilih di Provinsi Jambi;
201. Bukti PK-201 : Fotokopi Formulir C1 dan DAA1 Desa Wungu, Kabupaten Madiun;
202. Bukti PK-202 : Fotokopi Putusan Bawaslu terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 005/LP/PP/Adm/RI/00.00/III/2019 tanggal 26 Maret 2019
203. Bukti PK-203 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 1692/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 perihal Netralitas ASN, Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara;
204. Bukti PK-204 : Fotokopi Formulir Temuan Bawaslu Kabupaten Boyolali Nomor 06/TM/PL/Kab.BYL/IV/14.11/2019 tentang Temuan terkait dengan Anggota KPPS mendampingi Pemilih pada saat mencoblos tanpa disertai Form C3;
 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 06/TM/PL/Kec.BYL/14.11/IV/2019;
 Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boyolali Nomor 174/Bawaslu.Prov.JT-05/PM.00.01/IV/2019 tertanggal 20 April 2019 terkait dengan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 8 Dusun Winong, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari semenjak hari pemungutan suara serentak secara nasional;

- Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Boyolali Nomor 174/Bawaslu.Prov.JT-05/PM.00.01/IV/2019 tertanggal 20 April 2019 terkait dengan Rekomendasi kepada KPU Boyolali untuk memberikan sanksi kepada Sdr. Komri agar tidak direkrut kembali sebagai penyelenggara Pemilu berikutnya;
205. Bukti PK-205 : Fotokopi Formulir B.1 Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PP/KOT/14.01/III/2019 terkait dengan Laporan Fotokopi Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Wakil Walikota Semarang dan Camat Semarang Utara yang melakukan kampanye program kerja Jokowi dan memberikan arahan untuk memilih Jokowi – Ma'ruf;
- Fotokopi Formulir B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PP/KOT/14.01/III/2019;
- Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran terhadap Laporan Nomor 10/LP/PP/KOT/14.01/III/2019;
- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Laporan Nomor 10/LP/PP/KOT/14.01/III/2019;
- Fotokopi Formulir Model B.9 Berita Acara Klarifikasi atas nama Suwarno;
- Fotokopi Formulir Model B.9 Berita Acara Klarifikasi atas nama H.Santoso, S.E., M.M.;
- Fotokopi Formulir Model B.9 Berita Acara Klarifikasi atas nama Lilik Prasetyantono;
- Fotokopi Formulir Model B.9 Berita Acara Klarifikasi atas nama Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.;
- Fotokopi Formulir Model B.9 Berita Acara Klarifikasi atas nama Dr. Suryadi;
- Fotokopi Formulir Model B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 10/LP/PP/KOT/14.10/III/2019;
- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Laporan Nomor 10/LP/PP/KOT/14.01/III/2019;
- Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan;
206. Bukti PK-206 : Fotokopi Dokumen penanganan administratif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kubu Raya terkait dengan kekurangan surat suara dan putusan yang memerintahkan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan Pemungutan Suara Lanjutan;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah *a quo* dalam mempertimbangkan kewenangan dimaksud tidak dapat dilepaskan dengan keberatan Pihak Terkait yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan persoalan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap hal tersebut oleh karena persoalan TSM akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam pertimbangan hukum berikutnya maka keberatan Pihak Terkait tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum berkenaan dengan TSM. Dengan demikian terkait dengan kewenangan, Mahkamah tetap merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, maka kewenangan Mahkamah pada dasarnya hanya berkait dengan perselisihan hasil suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (vide Bukti P-5 = Bukti TD.I.KPU.001, Bukti PT-3). Oleh karena permohonan Pemohon berkenaan dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 4/2018), Pemohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 (vide Bukti P-3 = Bukti TA.I.KPU.001 = Bukti PT-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal 21 September 2018 (vide Bukti P-4 = Bukti TA.I.KPU.002 = Bukti PT-2), Pemohon Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 02, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 4/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide Bukti P-5 = Bukti TD.I.KPU.001, Bukti PT-3). Dengan demikian, 3 (tiga) hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 24.00 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 22.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan. Tidak ada satu pun dalil keberatan dari keseluruhan permohonan Pemohon mengenai hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon;
2. bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas (seperti kapan, di mana, bagaimana caranya, dan hubungannya dengan perolehan suara);
3. bahwa perbaikan permohonan melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon karena diajukan pada tanggal 10 Juni 2019 dengan posita dan petitum yang berbeda dengan permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019, sehingga perbaikan permohonan *a quo* haruslah dianggap sebagai permohonan yang baru oleh karenanya telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

Eksepsi Pihak Terkait

1. bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara. Permohonan Pemohon hanya mendalilkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada kaitan dan signifikansinya dengan perolehan suara;
2. bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena terdapat ketidaksesuaian posita dan petitum serta petitum Pemohon tidak berdasar hukum;
3. bahwa perbaikan permohonan Pemohon melanggar ketentuan hukum acara Mahkamah bahkan telah melampaui kebiasaan dalam perbaikan permohonan karena menambahkan dalil-dalil dalam permohonannya.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa dalam mempertimbangkan mengenai keberatan Pihak Terkait angka 1 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak dapat dilepaskan

dengan eksepsi Termohon angka 3 dan eksepsi Pihak Terkait angka 3 berkenaan dengan naskah permohonan Pemohon bertanggal 10 Juni 2019 yang menurut Pemohon merupakan perbaikan permohonan. Terhadap eksepsi berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu Mahkamah tidak akan lagi mempertimbangkan hal dimaksud. Sementara itu, terkait dengan keberatan naskah permohonan Pemohon bertanggal 10 Juni 2019 yang menurut Pemohon merupakan perbaikan permohonan Mahkamah akan mempertimbangkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum di bawah ini.

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan keberatan, baik yang disampaikan langsung pada persidangan pendahuluan pada hari Jumat (14 Juni 2019) maupun yang disampaikan dalam Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait yang disampaikan dalam persidangan pemeriksaan, yang pada pokoknya Termohon dan Pihak Terkait keberatan dengan telah disampaikannya hal-hal pokok permohonan oleh Pemohon baik yang terdapat dalam permohonan pertama yang telah diregistrasi dengan Nomor 01/APK-PRES/PAN.MK/06/2019 bertanggal 11 Juni 2019 maupun substansi yang terdapat dalam naskah yang menurut Pemohon adalah perbaikan permohonan. Di samping itu Termohon dan Pihak Terkait secara tegas juga keberatan dengan dalil-dalil baru dalam permohonan (posita) maupun hal-hal baru yang dimintakan dalam permohonan (petitum) sebagaimana yang tertuang dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan.

Bahwa sehubungan dengan adanya keberatan (eksepsi) dari Termohon dan Pihak Terkait tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan keberatan (eksepsi) tersebut penting bagi Mahkamah untuk menguraikan terlebih dahulu kronologis permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Wakil Presidien tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dan fakta-fakta hukum yang muncul, sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Mei 2019 kepada Mahkamah sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3/PRES/PAN.MK/06/2019 bertanggal 24 Mei 2019, pukul 22.35 WIB, dan permohonan Pemohon bertanggal 24 Mei 2019 tersebut kemudian oleh Mahkamah diunggah ke laman Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 pukul 12.39 WIB;

2. bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana pada angka 1 tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat langsung melakukan registrasi permohonan Pemohon karena apabila Mahkamah melakukan registrasi pada tanggal 24 Mei 2019 maka sejak tanggal 24 Mei 2019 mulai berlaku batas waktu 14 (empat belas) hari bagi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari **sejak diterimanya** permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu yang dimaksud waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah memutus permohonan tersebut adalah termasuk tenggang waktu pemanggilan para pihak di mana Mahkamah dibatasi waktu paling lambat 3 (tiga) hari panggilan tersebut harus sudah diterima oleh para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2) UU MK yang menyatakan:

Surat panggilan **harus sudah diterima** oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.

Lebih lanjut Pasal 48 PMK 4/2018 menyatakan:

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) **hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

Berdasarkan ketentuan di atas, apabila permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 01/AP3/PRES/PAN.MK/06/2019 bertanggal 24 Mei 2019, pukul 22.35 WIB tersebut langsung dilakukan pencatatan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) maka Mahkamah Konstitusi baru dapat melakukan panggilan atau pemberitahuan adanya permohonan kepada para pihak khususnya Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu adalah pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 dan panggilan atau pemberitahuan dimaksud harus telah diterima oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja, dalam hal ini hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, mengingat hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 merupakan hari libur (yaitu hari kenaikan Isa Almasih). Oleh karenanya apabila akan dilakukan sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara *a quo* maka persidangan tersebut baru dapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019;

3. bahwa secara faktual, Mahkamah tidak menyelenggarakan sidang pendahuluan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 dimaksud dengan pertimbangan bahwa setelah hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 terdapat hari libur, baik hari Sabtu dan hari Minggu dan disambung hari libur (berupa cuti bersama) yang cukup panjang yaitu mulai dari hari Senin tanggal 3 Juni 2019 hingga hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 yang kalau dijumlahkan menjadi 9 (sembilan) hari. Dengan rentang waktu tersebut, akan diperoleh adanya fakta bahwa kesempatan yang sangat berbeda antara tenggang waktu Pemohon mengajukan permohonan yang hanya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Keputusan KPU tentang perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 6 PMK 4/2018]. Berbeda halnya dengan Pemohon yang hanya memiliki waktu 3 (tiga) hari, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu akan memiliki tenggang waktu yang jauh lebih panjang untuk melakukan perbaikan jawaban/keterangan atas permohonan dimaksud yaitu selama 10 (sepuluh) hari, mulai dari hari Sabtu 1 Juni 2019 hingga hari Senin 10 Juni 2019. Jumlah waktu tersebut akan bertambah dengan adanya waktu yang dimiliki oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menyampaikan jawaban/keterangannya yaitu 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan [vide Pasal 15 ayat (1) PMK 4/2018];
4. bahwa di samping pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, masalah lain yang harus dipertimbangkan secara saksama oleh Mahkamah adalah penundaan sidang yang terlalu lama, yaitu dari sidang pemeriksaan pendahuluan sampai sidang pemeriksaan persidangan (dari Jumat 31 Mei 2019 sampai dengan Senin 10 Juni 2019) akan berdampak bergesernya makna hakiki sifat dari peradilan cepat (*speedy trial*) yang mengharuskan persidangan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja yang di dalamnya terkandung semangat bahwa penyelesaian perkara diselenggarakan secara terus menerus tidak boleh terputus kecuali adanya hari libur normal (Sabtu dan Minggu);
5. bahwa dengan pertimbangan hukum di atas Mahkamah menetapkan permohonan Pemohon dimaksud dilakukan registrasi di dalam BRPK pada Selasa tanggal 11 Juni 2019 dengan Nomor 01/ARPK-PRES/PAN.

MK/06/2019. Kemudian Mahkamah menetapkan sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada Jumat 14 Juni 2019 dengan pertimbangan bahwa diperlukan 3 (tiga) hari kerja bagi Mahkamah untuk melakukan panggilan/pemberitahuan adanya permohonan kepada para pihak, khususnya Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;

6. bahwa dengan sikap Mahkamah menetapkan perkara permohonan dimaksud dilakukan registrasi di dalam BRPK pada Selasa 11 Juni 2019 maka terdapat tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kalender atau 5 (lima) hari kerja yaitu dari 25 Mei 2019 hingga 10 Juni 2019 yang oleh Pemohon dipergunakan untuk mengajukan naskah **yang menurut Pemohon adalah sebagai perbaikan permohonan**;
7. bahwa terhadap hal sebagaimana diuraikan pada angka 6 di atas pada sidang pemeriksaan pendahuluan Jumat 14 Juni 2019 Pemohon telah menyampaikan hal-hal pokok yang menjadi uraian permohonannya yang ternyata hal-hal pokok yang diuraikan dimaksud adalah baik substansi yang terdapat dalam permohonan Pemohon yang diajukan pertama yang kemudian dilakukan registrasi oleh Mahkamah dengan Nomor 01/ARPK-PRES/PAN.MK/06/2019 maupun substansi yang terdapat dalam naskah yang menurut Pemohon adalah perbaikan permohonan;
8. bahwa terhadap penyampaian hal-hal pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas, Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan keberatan sebagaimana yang disampaikan secara langsung (lisan) di depan persidangan pada Jumat 14 Juni 2019 maupun dalam jawaban Termohon atau keterangan Pihak Terkait yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan persidangan pada Selasa 18 Juni 2019, di mana keberatan Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan penyampaian hal-hal pokok permohonan oleh Pemohon baik yang terdapat dalam permohonan pertama yang dilakukan registrasi maupun substansi yang terdapat dalam naskah yang menurut Pemohon adalah perbaikan permohonan. Lebih lanjut Termohon dan Pihak Terkait secara tegas juga keberatan dengan dalil-dalil baru permohonan (posita) maupun hal-hal baru yang dimintakan dalam permohonan (petitum) yang tertuang dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan;

9. bahwa terhadap keberatan-keberatan Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas pada siding pemeriksaan pendahuluan Jumat 14 Juni 2019, Mahkamah telah memberikan kesempatan bagi Termohon dan Pihak Terkait termasuk Bawaslu agar keberatan-keberatan tersebut dituangkan dalam jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait termasuk keterangan Bawaslu dan bahkan Mahkamah memberikan tambahan waktu bagi Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menyampaikan jawaban/keterangan dimaksud hingga Selasa 18 Juli 2019 yang seharusnya jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu diserahkan 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan persidangan yang seharusnya digelar pada Senin 17 Juni 2019 [vide Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PMK 2/2019) pada Lampiran angka 8 huruf c]. Terhadap hal tersebut, ternyata dalam jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait keberatan-keberatan terkait dengan naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan tersebut secara tegas disebutkan, namun di sisi lain Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu menanggapi dalil-dalil Pemohon yang terdapat dalam substansi permohonan yang menurut Pemohon adalah sebagai perbaikan permohonan meskipun pada pokoknya Termohon dan Pihak Terkait menolak seluruh dalil sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan tersebut.

Bahwa setelah memperoleh kronologis dan fakta-fakta hukum berkaitan dengan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa Pasal 475 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 7/2017 menyatakan:
 - (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- (3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi;
2. bahwa terkait dengan hal di atas, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 PMK 4/2018 menyatakan:

Pasal 6

- (1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon.
- (3) Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/ atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung Permohonan dan daftar alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuh meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 11 (sebelas) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disertai dengan salinan Permohonan serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan secara online, Permohonan dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi word (.doc) dan *pdf*.
- (3) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibubuh tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan materi Permohonan antara dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen tertulis;
- 3. bahwa ketentuan Pasal 475 UU 7/2017 serta Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 PMK 4/2018 di atas tidak disebutkan adanya perbaikan permohonan, oleh karena itu ketika Mahkamah menerima naskah yang menurut Pemohon adalah perbaikan permohonan, Mahkamah tidak memberikan stempel “perbaikan permohonan” sebagaimana lazimnya naskah perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah. Selanjutnya, naskah dimaksud dikirim kepada para pihak khususnya Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu sebagai satu kesatuan dengan permohonan Pemohon yang diregistrasi Nomor 01/ARPK-PRES/PAN.MK/06/2019 bertanggal 11 Juni 2019, serta mengunggah kedua naskah permohonan Pemohon tersebut ke dalam laman Mahkamah;
- 4. bahwa oleh karena fakta di atas, ketika sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan yang **“bertitik-tolak”** pada permohonan bertanggal 24 Mei 2019 yang diregistrasi oleh Mahkamah pada 11 Juni 2019. Namun, fakta yang terungkap di persidangan, ketika Pemohon membacakan dalil-dalil pokok permohonannya Pemohon menyampaikan pokok-pokok dalil permohonannya baik yang tertuang dalam permohonan bertanggal 24 Mei 2019 dan juga yang tertuang dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan bertanggal 10 Juni 2019. Selanjutnya, terhadap pembacaan naskah Pemohon tersebut, baik Termohon maupun Pihak Terkait

menyatakan keberatannya dengan alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak dikenal adanya perbaikan permohonan, terlebih perbaikan permohonan yang bersifat substansial, apalagi menambah dalil-dalil permohonan dan mengubah petitum permohonan (vide Risalah dan Berita Acara Sidang 14 Juni 2019) serta jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait.

Bahwa atas keberatan tersebut dalam persidangan pada Jumat 14 Juni 2019 atas dasar pertimbangan asas *fairness*, Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Termohon, Pihak Terkait termasuk Bawaslu untuk menanggapi seluas-luasnya dalam jawabannya atau keterangannya. Selain itu Mahkamah juga memberikan kesempatan perpanjangan waktu bagi Termohon, Pihak Terkait termasuk Bawaslu untuk mengajukan jawaban/perbaikan jawaban/keterangan sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 bagian kronologis dan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata Termohon dan Pihak Terkait di dalam jawaban/keterangannya di satu sisi tetap menolak dalil-dalil permohonan (Posita) baru dan petitum baru yang terdapat dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan. Namun, di sisi lain Termohon dan Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil baru dan petitum baru tersebut.

Bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang demikian lebih lanjut Mahkamah akan mempertimbangkan dengan cara menghadapkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 475 UU 7/2017 dan PMK 4/2018 dan PMK 2/2019] dengan persoalan faktual yang dihadapi Mahkamah yang berakibat adanya kendala Mahkamah di dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, khususnya berkaitan dengan momentum waktu adanya hari libur panjang (cuti bersama).

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 475 UU 7/2017 dan Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 PMK 4/2019 terhadap permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak disebutkan mengenai adanya perbaikan permohonan, namun secara faktual yang menjadi fakta hukum dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan pada Senin 10 Juni 2019 [yaitu

1 (satu) hari sebelum dilakukan registrasi dalam BRPK] dan kemudian membacakan pokok-pokok dalil dan petitum permohonan dimaksud dalam persidangan pada Jumat 14 Juni 2019.

Bahwa berkenaan dengan adanya dua fakta hukum yang tidak bersesuaian tersebut, yaitu antara semangat peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum berupa kendala tidak dapat dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang disebabkan oleh adanya hambatan berupa kondisi faktual *in casu* terkendalanya Mahkamah dalam melaksanakan amanat Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 10 ayat (1) PMK 4/2018 yang memerintahkan Mahkamah untuk melakukan registrasi permohonan Pemohon setelah diterimanya permohonan Pemohon dan menyelesaikan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus-menerus kecuali adanya hari libur normal (Sabtu-Minggu). Terhadap hal ini Mahkamah berpendapat bahwa di satu sisi Mahkamah tetap konsisten dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perihal tidak diaturnya perbaikan permohonan, namun di sisi lain dengan tidak dapat diselenggarakannya persidangan setelah permohonan Pemohon diterima dan diregistrasi oleh Mahkamah, hal tersebut berakibat adanya ruang waktu (jeda) yang cukup panjang karena adanya libur panjang (cuti bersama) sehingga menjadi ruang bagi Pemohon untuk memasukkan naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan dan terhadap hal ini Mahkamah juga tidak dapat serta-merta menolaknya.

Bahwa perihal permintaan Mahkamah kepada Pemohon agar menyampaikan pokok dalil-dalil permohonannya yang "**bertitik tolak**" dari permohonan Pemohon bertanggal 24 Mei 2019 pada sidang pemeriksaan pendahuluan Jumat 14 Juni 2019, hal demikian dimaksudkan Mahkamah agar Pemohon menyampaikan pokok dalil-dalil permohonannya **dimulai** dari permohonan Pemohon bertanggal 24 Mei 2019 tersebut di atas, bukan dimaksudkan agar Pemohon menyampaikan pokok dalil-dalil permohonannya hanya semata-mata permohonan yang tertuang dalam permohonan Pemohon bertanggal 24 Mei 2019 dimaksud.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan keadaan yang demikian memang tidak dapat serta-merta dipersamakan dengan amanat peraturan perundang-

undangan terlebih berkaitan dengan hukum acara persidangan tetap konsisten harus dilaksanakan, akan tetapi sepanjang secara yuridis apabila ditemukan fakta hukum yang menegaskan adanya keadaan yang tidak normal, peraturan perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk dilaksanakan karena memang tidak mungkin untuk dilaksanakan (*impossibility of performance*). Oleh karena itu, dalam kaitan dengan perkara permohonan Pemohon *a quo* dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan secara substansial tidak merugikan kepentingan para pihak pencari keadilan yang hakikatnya Mahkamah telah memberikan kesempatan yang sama baik untuk Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan naskah permohonan yang telah diajukan Pemohon bertanggal 24 Mei 2019 yang diregistrasi dengan Nomor 01/ARPK-PRES/PAN.MK/06/2019 bertanggal 11 Juni 2019. Oleh karenanya, Mahkamah juga tidak menganggap hal tersebut sebagai perbaikan permohonan dalam arti yang sesungguhnya yaitu secara substansial terpisah dengan permohonan yang diajukan pada 24 Mei 2019. Terlebih lagi dalam perkara permohonan yang bersifat "*adversarial*", sesuai sifat perkara *a quo*, sesungguhnya dalil-dalil yang menjadi posita dan petitum permohonan Pemohon adalah segala hal yang dinyatakan di dalam persidangan.

Bahwa persoalan substansial dalil-dalil dan petitum permohonan yang disampaikan oleh Pemohon dalam naskah yang menurut Pemohon sebagai perbaikan permohonan tidak sekadar redaksional semata, hal tersebut juga sepenuhnya menjadi hak masing-masing pihak untuk menilainya dan sulit bagi Mahkamah untuk membatasinya. Mengingat dalam perkara yang bernuansa "perselisihan kepentingan yang bersifat privat", sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (*inter partes*) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil Pemohon dan bantahan-bantahan Termohon termasuk *in casu* Pihak Terkait akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa berkait dengan hal di atas, penting ditegaskan, hal yang paling esensial untuk dipertimbangkan adalah Mahkamah harus memberikan waktu yang cukup kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon yang disampaikan pada persidangan pendahuluan. Oleh karena itu, kesempatan untuk membantah substansi dalil dan petitum permohonan Pemohon hakikatnya tidak hilang hanya dikarenakan persoalan formalitas semata yang sesungguhnya berada di luar kemampuan Mahkamah untuk melaksanakan peraturan perundang-udangan tersebut secara normal. Terlebih setelah Mahkamah cermati secara saksama, Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu telah pula menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon, terlepas apakah secara substansial Termohon dan Pihak Terkait serta Bawaslu menolak atau menerima dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon. Dengan demikian sesungguhnya hak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat dikatakan secara seimbang Mahkamah telah memberikan haknya sebagaimana hak Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, sikap Mahkamah telah jelas, di satu sisi tidak ada keinginan untuk tidak konsisten dalam melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan terutama berkaitan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, namun di sisi lain Mahkamah juga harus memperhatikan rasa keadilan para pihak terutama adanya persoalan teknis yang terjadi dan menyebabkan Mahkamah tidak dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan akibat adanya momentum yang menjadi kendala untuk dapat dilaksanakannya peraturan perundang-undangan secara normal. Oleh karenanya terhadap keberatan (eksepsi) Termohon dan Pihak Terkait sepanjang berkaitan dengan naskah yang menurut Pemohon adalah perbaikan permohonan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa oleh karena eksepsi Termohon angka 3 dan eksepsi Pihak Terkait angka 3 berkenaan dengan naskah permohonan Pemohon bertanggal 10 Juni 2019 yang menurut Pemohon merupakan perbaikan permohonan dinyatakan tidak beralasan maka terhadap dalil eksepsi Termohon angka 1 yang mempersoalkan perihal syarat formil permohonan karena sebagaimana didalilkan oleh Termohon bahwa tidak ada satu pun dalil keberatan dari keseluruhan dalil permohonan Pemohon mengenai hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon dan dalil eksepsi Pihak Terkait angka 1 yang pada

pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara menjadi tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 2 dan eksepsi Pihak Terkait angka 2 berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah eksepsi yang telah berkaitan dengan pokok perkara demikian adalah eksepsi menyalahi prinsip beracara sehingga eksepsi yang demikian harus dikesampingkan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

a. Perolehan Suara

- Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1.	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	85.607.362	55,50%
2.	H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	68.650.239	44,50%
Jumlah		154.257.601	100,00%

2. Penetapan tersebut tidak sah menurut hukum karena ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kekuasaan Presiden Petahana, yang juga adalah Capres Paslon 01.
3. Perolehan suara yang benar menurut Pemohon setidak-tidaknya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	63.573.169	(48%)
2	Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno	68.650.239	(52%)
Jumlah		132.223.408	100,00%

b. Cacat Formil Persyaratan Calon Wakil Presiden

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 tidak mengundurkan dari jabatannya sebagai Pejabat BUMN

c. Cacat Materiil Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Karena Penggunaan Dana Kampanye yang Absurd dan Melanggar Hukum

Patut diduga ada ketidakjelasan penyumbang dana kampanye;

d. Pelanggaran TSM atas Asas Pemilu yang Bebas dan Rahasia

Capres Paslon 01 berkampanye agar para pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih. Instruksi untuk memakai baju putih ke TPS pada tanggal 17 April 2019, jelas-jelas akan melanggar asas rahasia dan bebas yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

e. Tentang Pelanggaran TSM atas Asas Pemilu yang Jujur dan Adil Penyalahgunaan APBN dan Program Pemerintah

1. Menyalahgunakan anggaran negara dan program negara guna:
 - a. menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI dan Polri;
 - b. menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal;
 - c. menaikkan gaji perangkat desa;
 - d. menaikkan dana kelurahan;
 - e. mencairkan dana Bansos;

- f. menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan); dan

- g. menyiapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI dan Polri.

Program negara seperti pembangunan infrastruktur disalahgunakan menjadi ajang kampanye dapat dilihat pada berbagai kesempatan, salah satunya yang direkam media adalah dalam peresmian MRT.

2. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN

- a. Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar ASN tidak boleh hanya netral, melainkan harus aktif menyampaikan program Presiden Petahana Jokowi.
- b. Mendagri memerintahkan selain menjaga kotak suara, para pimpinan Satpol PP diminta untuk ikut mengampanyekan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama empat tahun terakhir kepada masyarakat.
- c. Mendagri dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi mengadakan penggalangan para Kepala Desa yang dikemas dalam acara Silaturahmi Nasional dengan dihadiri oleh Presiden Petahana Joko Widodo.
- d. Tenaga Ahli Madya Bidang Pelayanan Sosial Dasar bersama-sama dengan pendamping desa yang dimana mereka menunjukkan kembali dukungannya terhadap Paslon 01 dalam pemilu.
- e. Iklan Pembangunan Infrastruktur di Bioskop.
- f. Maraknya pernyataan dukungan kepala daerah untuk Paslon 01.
- g. Paslon 01 sebagai petahana tidak cuti semakin terlihat sangat mampu mengontrol birokrasi untuk kepentingan kampanye. Terlihat dari Surat Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 029/B/TKD-JKWMA/KS/III/2019 yang memberikan instruksi kepada Walikota dan Bupati untuk mengumpulkan Alim Ulama/Tokoh Agama sebanyak 10 orang per Kabupaten/Kota tertanggal 26 Maret 2019. Keesokan harinya, Walikota dan Bupati setempat langsung mengumpulkan alim ulama dan tokoh agama untuk bertemu dengan Jokowi.

3. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen

Ketidaknetralan Polri dan BIN atau Intelijen yang secara langsung dan tidak langsung bertindak menjadi “Tim Pemenangan” Paslon 01, nyata-nyata telah menciptakan ketidakseimbangan ruang kontestasi.

4. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers

Dalam perhelatan Pilpres 2019 akses kepada media tidaklah seimbang antara Paslon 01 dengan Paslon 02. Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat paling tidak 3 (tiga) bos media besar yang menjadi bagian dari tim pemenangan Paslon 01, yaitu Surya Paloh yang membawahi Media Group (Media Indonesia dan Metro TV); Hary Tanoe Soedibjo pemilik group MNC (RCTI, Global TV, Koran Sindo, Okezone, INews TV, Radio Trijaya); dan Erick Thohir pemilik Mahaka Group yang membawahi Jak TV, Gen FM, Harian Republika, Parents Indonesia, hingga republika.co.id. Hingga akhirnya ada pula teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas ketidaknetralan media tersebut.

5. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum

- a. Kades Mojokerto yang mendukung Paslon 02 diproses hukum, sedangkan 15 Camat di Kota Makassar yang mendukung Paslon 01 tidak ada proses hukum.
- b. Barter persoalan hukum dengan dukungan ke Paslon 01 dalam Pilpres 2019. Hal demikian terjadi dalam beberapa kasus. Hary Tanoe, misalnya, ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS yang mengandung unsur ancaman kepada Jaksa Yulianto. Status Tersangka yang berlarut tanpa kejelasan, menjadi alasan bagi Hary Tanoe melalui Partai Perindo yang dipimpinnya untuk mengalihkan dukungan kepada Paslon 01.

f. **Kecurangan Lain:**

1. Pembukaan kotak suara di parkiran
2. Sidak Gedung KPU Kota Bekasi
3. Manipulasi input data Pilpres
4. Anggota PPK bersama oknum aparat keamanan masuk ke ruangan tanpa izin dan keluar membawa berkas
5. Polisi memagari TPS dengan kawat berduri
6. C1 akan dibawa kabur

7. Petugas KPPS coblos sendiri kertas suara menggunakan pulpen
8. Manipulasi hasil perolehan suara pilpres di Aceh
9. Para Camat mendeklarasikan dukungan ke Pasangan Jokowi-Maruf
10. C1 asli tidak didistribusikan
11. Para Bupati mendeklarasikan dukungan ke Pasangan Jokowi-Maruf
12. Surat suara terclobos sebelum digunakan
13. Ketua PGRI Banjarnegara ikut kampanye Jokowi-Maruf
14. Kepala Daerah beramai-ramai mendukung Jokowi-Maruf
15. Manipulasi hasil perolehan suara Pilpres di Jakarta Selatan
16. Penambahan 1.000 suara Paslon 01 di SITUNG KPU
17. Kesaksian sejumlah warga soal dugaan kecurangan Pemilu
18. Kekurangan surat suara untuk Pasangan Presiden dan Wakil Presiden
19. Paslon 02 kehilangan 2871 suara dalam sehari
20. Surat suara sudah terclobos 01
21. Kriminalisasi saksi
22. Pembukaan kotak suara Pilpres tanpa saksi
23. Kecurangan perhitungan persentase jumlah suara Pilpres 2019 di SITUNG KPU
24. Protes kecurangan di hadapan petugas TPS dan pemukulan saksi
25. Pembukaan segel dan pengambilan surat suara
26. Paslon 02 hilang 100 suara dari input data KPU
27. Pembongkaran data C1 tanpa saksi karena darurat
28. Petugas TPS melakukan pencoblosan untuk Paslon 01
29. Dokumen C1 yang sudah diganti dan dibuang
30. Sejumlah warga protes terkait hak pilihnya
31. Kecurangan input data C1 KPU untuk Riau dan DKI
32. Penemuan ribuan form C1 asli
33. Keberpihakan aparat Kepolisian

g. Kecurangan Termohon yang Merugikan Pemohon:

1. Termohon tidak menjalankan Rekomendasi Bawaslu di Surabaya
2. Termohon tidak menjalankan Rekomendasi Bawaslu di Papua
3. Ditemukan 2.984 TPS siluman di seluruh Indonesia
4. Ditemukan indikasi manipulatif Daftar Pemilih Khusus
5. Jumlah suara Pemohon berjumlah 0

6. Ada ketidakwajaran dan keanehan jumlah suara
7. Ditemukan indikasi rekayasa DPT
8. Ditemukan 37.324 TPS baru
9. Indikasi pengaturan suara tidak sah

h. SITUNG, Kedudukan Hukum dan Permasalahannya

1. Kekacauan SITUNG KPU merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT
2. Tidak adanya prinsip keamanan dalam SITUNG KPU
3. Banyak kesalahan input data SITUNG mengakibatkan ketidaksesuaian dengan data C1 di 34 provinsi seluruh Indonesia
4. Ada indikasi *adjustment* SITUNG dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang
5. Ada jeda data masuk dan muncul di Situng yang mengindikasi terjadinya kecurangan
6. Ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai jumlah DPT/DPTb/DPK
7. Kesalahan data C1 yang dipindai dari sumber data KPU sudah salah sejak awal

i. Hasil Suara Pemohon Dan Identifikasi Dokumen C1

1. Berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 68.650.239 atau 52%.
2. DPT Tidak Wajar + DPK Tidak Wajar = DPT Siluman
Indikasi adanya DPT yang tidak wajar sebanyak 17,5 juta (Bukti P-155) dan Termohon tidak pernah mampu menjelaskan kebenaran informasi yang diajukan Pemohon.

j. Masalah Dalam Penggunaan Dokumen C7 di Berbagai Daerah

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok permohonan, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa sebagai kodifikasi beberapa undang-undang yang berada dalam ranah hukum pemilihan umum, UU 7/2017 telah melakukan rekonstruksi atas pola dan sistematika pengaturan tentang masalah hukum pemilu. Hal demikian dilakukan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, persoalan hukum pemilu belum dikelompokkan menurut jenisnya. Berbeda halnya dengan kedua undang-undang dimaksud, UU 7/2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya.

Bahwa secara teoretis dan praktis, pengaturan tersebut diperlukan agar mampu menyelesaikan masalah hukum pemilu yang bermuara pada terwujudnya keadilan pemilu (*electoral justice*). Sebagaimana dirumuskan oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA), penegakan hukum pemilu harus menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih yang telah terlanggar dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, penyelesaian masalah hukum harus tetap menjaga terselesaiannya setiap tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan dalam hukum pemilu. Dengan dasar pertimbangan tersebut, UU 7/2017 mengelompokkan masalah hukum pemilu atas tiga kategori, yaitu: *pertama*, pelanggaran pemilu; *kedua*, sengketa proses pemilu; dan *ketiga*, perselisihan hasil pemilu.

Pertama, perihal pelanggaran pemilu. Secara yuridis, Pasal 454-472 UU 7/2017 mengatur secara eksplisit pelanggaran pemilu atas dua kelompok, yaitu: (a) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (b) pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/ atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Subjek yang dituju adalah penyelenggara pemilu, baik anggota KPU dan jajarannya sampai KPPS atau Bawaslu dan jajarannya sampai pengawas TPS. Lembaga yang menegakkan etika penyelenggara pemilu ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Secara institusi, apabila diletakkan dalam konteks Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, DKPP merupakan lembaga yang berada dalam satu kesatuan penyelenggara pemilu.

Bahwa sementara itu, pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, UU 7/2017, mengelompokkan pelanggaran administrasi atas dua kategori, yaitu: pelanggaran administrasi biasa (Pasal 460) dan pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif/TSM (Pasal 463).

Bahwa pembedaan pelanggaran administrasi tersebut dilakukan karena keduanya memiliki pola penanganan yang berbeda. Pelanggaran administrasi biasa diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota. Putusan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Terhadap putusan tersebut, tidak tersedia upaya hukum sehingga KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan tersebut. Jika tidak ditindaklanjuti, anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan dikenai sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, penyelesaian pelanggaran administrasi biasa, putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota bersifat final sehingga KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota berkewajiban menindaklanjutinya.

Bahwa adapun pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU, baik putusan tersebut terkait calon anggota DPR maupun calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota, maupun pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilu yang diatur UU 7/2017, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2018). Pasal 1 angka 28 Perbawaslu 8/2018 menyatakan, "Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu". Selanjutnya, Pasal 1 angka 29 Perbawaslu 8/2018 menyatakan:

Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif

Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersukur, sistematis, dan masif.

Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung (MA). Putusan MA atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilu yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada MA.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU 7/2017 membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilu untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu (Bawaslu). Ihwal terjadi pelanggaran yang bersifat TSM dan tetap diselesaikan oleh Bawaslu, namun disediakan ruang untuk melakukan upaya hukum kepada MA. Sementara itu, adanya upaya hukum MA tidak dapat dilepaskan dari kompetensi absolut MA terlibat dalam penyelesaian pelanggaran pemilu dibatasi secara ketat. Dalam hal ini, MA hanya dapat terlibat untuk memeriksa keputusan KPU dalam rangka menindaklanjuti putusan Bawaslu terhadap pelanggaran yang bersifat TSM. Untuk selain dan selebihnya, MA tidak terlibat, dikarenakan kepastian tahapan pemilu tidak boleh terganggu oleh penyelesaian sengketa yang muncul dalam setiap tahapan. Bahkan, untuk kepastian tersebut, MA hanya diberi waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak perkara tersebut diterima oleh MA.

Bahwa mengapa konstruksi penyelesaian demikian menjadi pilihan pembentuk UU 7/2017. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa proses penyelenggaraan pemilu dibatasi oleh ketatnya waktu masing-masing tahapan sehingga penyelesaian setiap tahapan memerlukan kepastian, termasuk ihwal kepastian waktu penyelesaiannya. Selama ini secara doktriner dipahami, sebuah pemilu yang demokratis, tahapannya harus dapat dipastikan sementara hasil pemilu tidak dapat dipastikan. Dengan menentukan bahwa proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu hanya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan DKPP) serta MA dalam konteks yang terbatas, diharapkan

penyelesaian masalah hukum tersebut tidak mengganggu proses dan tahapan yang sedang berjalan akibat banyak dan lamanya proses penyelesaian yang harus dilakukan.

Kedua, perihal sengketa proses pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 466 UU 7/2017 membuat pembagian sengketa proses pemilu atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Penanganan penyelesaian dua jenis sengketa proses pemilu tersebut diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota. Artinya, Bawaslu menjadi pintu utama penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, Bawaslu berwenang mengkaji dan mempertemukan pihak yang bersengketa melalui mediasi/musyawarah mufakat. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu menyelesaikan sengketa melalui proses adjudikasi dan menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (1) UU 7/2017, sifat final putusan penyelesaian sengketa proses pemilu dikecualikan terhadap putusan penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: (a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, para pihak yang tidak menerima putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara (PTUN). PTUN menjadi sarana tindak lanjut upaya hukum atas penyelesaian sengketa antara penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, putusan PTUN bersifat final dan mengikat.

Bahwa sebagaimana telah pula disinggung sebelumnya, UU 7/2017 mengkonstruksikan proses penyelesaian masalah hukum proses pemilu, baik pelanggaran maupun sengketa proses untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Kalaupun terdapat pengecualian-pengecualian, hal itu sangat terbatas. Khusus untuk sengketa proses, putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa hanya dikecualikan terhadap sengketa yang timbul akibat adanya keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terkait verifikasi parpol, penetapan DCT, dan penetapan pasangan calon. Untuk selain dan selebihnya, putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi dan

Bawaslu kabupaten/kota adalah bersifat final. Sementara itu, sebagai badan peradilan yang berada di bawah MA, PTUN ternyata didesain dengan kompetensi absolut yang sangat terbatas terkait penyelenggaraan pemilu, yaitu hanya sebatas upaya hukum terhadap putusan penyelesaian sengketa proses yang dikeluarkan Bawaslu.

Ketiga, perihal perselisihan hasil pemilu. Melacak struktur penyusunan norma, secara sistematis, perselisihan hasil pemilu merupakan kelompok masalah hukum pemilu ketiga yang diatur dalam Buku Keempat UU 7/2017. Perselisihan hasil pemilu didefinisikan sebatas perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan itupun dibatasi hanya perselisihan penetapan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi, baik dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Begitu juga dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hanya dapat diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil penghitungan suara. Dengan demikian, keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu tidak dapat diajukan ketika: (1) persoalan yang terkait dengan hasil perolehan suara; dan (2) bukan perolehan suara yang berpengaruh atau memengaruhi perolehan kursi bagi partai politik peserta pemilu atau keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah **hanya** keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam konteks itu, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi batasan tegas ihal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaiannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitutionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu

yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif.

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.

Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

Bahwa selanjutnya perlu dijawab, mengapa tiga masalah hukum pemilu dibedakan sedemikian rupa. Apa sesungguhnya semangat yang ada di balik desain pengaturan yang demikian. Perlu dikemukakan dan ditegaskan, pemilihan

jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat. Dalam konteks itu, berbagai masalah hukum terkait tahapan diselesaikan segera pada saat tahapan masih berlangsung. Dalam konteks ini, masalah hukum dalam tahapan yang sedang berlangsung tidak harus menunggu adanya hasil pemilu, melainkan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang tengah berjalan. Hal itu ditujukan untuk menjaga dan menjamin agar proses pemilu berjalan secara adil, di mana terhadap pelanggaran yang terjadi telah disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaiakannya. Dengan tersedianya mekanisme hukum untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan pemilu, ketika pemilu memasuki tahapan penetapan hasil, penyelesaian pun dapat difokuskan pada penyelesaian sengketa hasil.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan ihwal perubahan paradigma penyelesaian masalah hukum Pemilu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon di samping mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang bersifat “Terstruktur, Sistematis, dan Masif” (TSM) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 tetapi juga mendalilkan hal-hal yang berkait dengan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilu dengan argumentasi yang pada intinya sebagai berikut (dalil-dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara):

- a. bahwa dengan terlebih dahulu menyitir pendapat Profesor Ramlan Surbakti di Harian *Kompas* (14 Februari 2014) yang berjudul “Pemilu Berintegritas dan Adil”, disertasi Doktor Refly Harun (“Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan,” 2016), dan seri buku panduan dari *International IDEA* (2002) yang berjudul “Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu”, yang oleh Pemohon diklasifikasikan sebagai rujukan tentang kriteria terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas, Pemohon mendalilkan ada tujuh kriteria yang tidak dipenuhi dalam penyelenggaraan Pilpres 2019, yang kriterianya diambil dari disertasi Doktor Refly Harun, yaitu: (6) kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan

akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mencegah pendaftaran atau pencoretan orang secara tidak sah atau curang; (7) kerangka hukum seharusnya menjamin semua partai politik dan kandidat dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil; (8) kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat menikmati hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul dan memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait (*stakeholder*) dalam proses pemilihan memiliki peluang keberhasilan yang sama; (9) kerangka hukum harus menjamin semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media dan mereka diperlakukan secara adil oleh media yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara. Juga tidak ada pembatasan kebebasan dan hak bereksresi partai politik dan para kandidat selama kampanye berlangsung; (10) kerangka hukum harus memastikan semua partai politik dan kandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye; (11) kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara yang dapat diakses, terdapat pencatatan yang akurat atas kertas suara, dan kerahasiaan kertas suara terjamin; (12) kerangka hukum harus memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasikan dengan akurat, merata, adil, dan terbuka. Namun, dari jumlah itu, Pemohon menekankan ketidakterpenuhan pada kriteria (7) yaitu bahwa semua kandidat dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil.

Pemohon juga mengutip *Code of Good Practice In Electoral Matters Guidelines and Explanatory Report* dari *Venice Commission* (Strasbourg, 18-19 Oktober 2002) mengenai jaminan kesempatan yang sama bagi partai-partai dan kandidat yang mencakup perilaku netral aparatur negara khususnya berkenaan dengan kampanye pemilu serta buku "*Electoral Justice: The International IDEA Handbook*" (2010) dari *International IDEA* yang mengaitkan *electoral justice* dengan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Dalam hal ini Pemohon mengajukan bukti P-11 sampai dengan bukti P-14;

- b. bahwa, menurut Pemohon, prinsip *electoral justice* telah diadopsi oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun

sekali". Karena itu, sesuai dengan prinsip *free and fair election*, tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap penyimpangan pemilu. Pemohon kemudian mengaitkan hal ini dengan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] karena pemilu adalah sarana untuk memilih pemimpin melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung dalam satu pasangan. Dengan demikian, pemilu yang jujur dan adil adalah prasyarat bagi terwujudnya kedaulatan rakyat. Karenanya Mahkamah harus menjaga hal itu;

- c. bahwa, menurut Pemohon, Mahkamah tidak boleh hanya melakukan kerja teknis mengecek salah-benar penghitungan suara saja melainkan harus menjadi forum penyelesaian sengketa hasil pemilu yang progresif yaitu lebih menerapkan keadilan substantif sehingga kewenangannya bukan hanya terbatas pada proses penghitungan suara saja melainkan harus mencakup seluruh tahapan, khususnya jika ada kecurangan pemilu yang bersifat TSM. Dengan kata lain, Mahkamah harus memutus konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu. Dalam kaitan ini, Pemohon kembali merujuk disertasi Doktor Refly Harun yang (menurut rujukan itu) menunjukkan *original intent* perubahan UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPUD-VI/2008 dalam sengketa Pemilukada Jawa Timur yang melahirkan konsep kecurangan sistematis, terstruktur, dan masif; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPUD-VI/2010 tentang Pemilukada Kotawaringin Barat; serta pendapat beberapa ahli yaitu Profesor Yusril Ihza Mahendra, Profesor Saldi Isra, Refly Harun, Bivitri Susanti, Feri Amsari, Bayu Dwi Anggono, Veri Junaidi, Titi Anggraini, Profesor Arief Hidayat, Profesor Jimly Asshiddiqie, Profesor Mahfud MD, dan Profesor Abdul Mukthie Fadjar. Dalam hal ini Pemohon mengajukan bukti P-15 sampai dengan bukti P-29;
- d. bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat "terstruktur, sistematis, dan masif" (TSM) dalam Pilpres 2019 dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - (1) sebagai Presiden petahana, menurut Pemohon, Presiden Joko Widodo berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Potensi demikian akan menjadi lebih kuat kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya cenderung otoriter seperti di era Orde Baru. Pemohon kemudian mengutip pendapat Profesor Tim Lindsey, guru besar dari

Melbourne University Law School, dan Tom Power, kandidat doktor dari *Australian National University*;

- (2) menurut Pemohon, Capres Paslon 01 gencar dan terus-menerus melakukan kampanye agar pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih sehingga menurut Pemohon melanggar asas rahasia dan bebas. Karena amat boleh jadi menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif bagi pemilih yang tidak memilih Paslon 01. Menurut Pemohon, pelanggaran tersebut bersifat terstruktur karena dilakukan langsung oleh Capres 01 yang juga presiden petahana. Bersifat sistematis karena matang direncanakan, berbaju putih datang ke TPS, untuk dilaksanakan pada hari pencoblosan. Bersifat masif karena dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang dapat mempengaruhi psikologi pemilih dan amat mungkin menimbulkan intimidasi kepada pemilih dan akhirnya menjadi membawa pengaruh bagi hasil Pilpres 2019. Dalam hal ini Pemohon mengajukan bukti P-35 sampai dengan bukti P-37a;
- (3) menurut Pemohon, Capres yang juga presiden petahana, Joko Widodo, melakukan kecurangan TSM dalam bentuk (a) penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah; (b) penyalahgunaan birokrasi dan BUMN; (c) ketidaknetralan aparatur negara: polisi dan intelijen; (d) pembatasan kebebasan media dan pers; (e) diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Terhadap kecurangan tersebut Pemohon menyatakan telah mencoba melaporkan kepada Bawaslu yang terdaftar pada tanggal 14 Mei 2019, namun laporan tersebut berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu RI Nomor 02/LP/PP/AD.TSM/RI/00.00/V/2019 dinyatakan “tidak dapat diterima”, bukan ditolak. Dalam hal ini Pemohon dalam permohonannya tidak merujuk alat bukti tertentu yang menunjukkan keberadaan Putusan Bawaslu dimaksud. Selanjutnya Pemohon menguraikan lebih lanjut dalilnya tentang kecurangan-kecurangan dimaksud:
 - 1) kecurangan huruf (a): penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah:
 - (i) menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI dan Polri;
 - (ii) menjanjikan gaji ke-13 dan THR lebih awal;
 - (iii) menaikkan gaji perangkat desa;

- (iv) menaikkan dana kelurahan;
- (v) mencairkan dana bansos;
- (vi) menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan);
- (vii) menyiapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI dan Polri.

Penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara yang lain misalnya pembangunan infrastruktur yang dikebut selesai pada April 2019 dan pembangunan infrastruktur disalahgunakan menjadi ajang kampanye, salah satunya dalam peresmian MRT.

Menurut Pemohon, kecurangan tersebut di atas adalah bentuk lain dari *money politics* atau *vote buying*;

- 2) kecurangan huruf (b): penyalahgunaan birokrasi dan BUMN disebutkan Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar ASN tidak boleh hanya netral melainkan harus aktif menyampaikan program-program Presiden Joko Widodo; Mendagri memerintahkan Satpol PP untuk selain menjaga kotak suara juga ikut mengampanyekan keberhasilan Presiden Jokowi selama empat tahun terakhir; Mendagri dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi mengadakan penggalangan Kepala Desa yang dikemas dalam acara Silaturahmi Nasional yang dihadiri Presiden Joko Widodo yang menurut Pemohon merupakan penggalangan dukungan; Presiden Jokowi memengaruhi Tenaga Pendamping Profesional Desa (Pendamping Desa) dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, dalam kaitan ini Pemohon mengutip pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo bahwa Pendamping Desa berfoto di depan baliho Paslon 01; Tenaga Ahli Madya bersama Pendamping Desa menunjukkan dukungan kepada Paslon 01 secara terbuka di hadapan banyak orang atau pendamping desa lainnya; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengumpulkan pendamping desa, perangkat desa dan lainnya untuk menyambut kunjungan kerja Presiden Jokowi; upaya mengumpulkan dukungan melalui grup komunikasi *Whatsapp* dalam kalangan pendamping desa; Presiden melalui jajarannya mengeluarkan kebijakan-kebijakan beberapa hari menjelang pencoblosan seperti

kenaikan honorarium dan bantuan biaya operasional yang diterima oleh pendamping desa yang diterbitkan 1 April 2019; Surat dari DPP PDIP agar kadernya mendaftar sebagai pendamping desa; Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengampanyekan Presiden petahana dalam acara CSR PT Surveyor Indonesia tanggal 18 Maret 2019; pada tanggal 12 Februari 2019 Presiden memerintahkan menteri-menterinya untuk mengampanyekan keberhasilan pemerintahannya; iklan pembangunan infrastruktur di bioskop; maraknya pernyataan dukungan kepala-kepala daerah untuk Paslon 01 di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua di mana Mendagri menganggap hal itu tidak melanggar aturan; Paslon 01 sebagai petahana tidak cuti, yang terlihat dari Surat Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 029/B/TKD-JKWMA/KS/III/2019 yang memberi instruksi untuk mengumpulkan alim ulama/tokoh masyarakat sebanyak 10 orang per kabupaten/kota bertanggal 26 Maret 2019 dan keesokan harinya bupati/walikota setempat langsung mengumpulkan alim ulama dan tokoh masyarakat; Surat Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang meminta BNI membantu pembiayaan kegiatan Presiden Jokowi dalam acara di Garut; Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-153/S.MBU/04/2019 bertanggal 5 April 2019 yang berisi upaya penggerahan massa 150.000 karyawan BUMN pada tanggal 13 April 2019 yang bertepatan dengan Kampanye Akbar Capres Paslon 01 di Jakarta;

- 3) kecurangan huruf (c): ketidaknetralan aparatur negara: polisi dan intelijen antara lain dengan arahan dari Presiden Petahana agar Polri (dan TNI) membantu sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat luas; penggalangan dukungan kepada Paslon 01 sebagaimana pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat; adanya informasi bahwa Polri membentuk tim *buzzer* di media sosial mendukung Paslon 01 sebagaimana diungkap oleh akun twitter @Opposite6890 yang mengunggah beberapa video dengan narasi "polisi membentuk tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari polres hingga mabes";

dugaan Polisi mendata kekuatan dukungan Calon Presiden hingga ke desa; Kepala BIN Budi Gunawan mempunyai kedekatan politik yang sangat dekat dengan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang merupakan pendukung Paslon 01; Pernyataan Presiden 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang ketidaknetralan BIN, Polri, dan TNI; pertemuan antara kepala BIN dengan Gubernur Papua dan Ketua DPD Partai Demokrat Papua tanggal 5 September 2017; Perbedaan perlakuan antara gerakan #2019GantiPresiden dengan #jokowiduaperiode (untuk gerakan yang ganti presiden dilakukan penghadangan dan pemulangan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara di daerah, misalnya yang terjadi di Bandara Riau, Pekanbaru terhadap Neno Warisman, sedangkan terhadap aksi-aksi #jokowiduaperiode tidak mengalami hambatan yang berarti);

- 4) kecurangan huruf (d): pembatasan kebebasan media dan pers dalam artian akses terhadap media tidak berimbang antara Paslon 01 dan Paslon 02 karena kepemilikan media yang sebagian besar tim pemenangan Paslon 01. Salah satu media yang mencoba netral kemudian mengalami tekanan dan akhirnya harus menghentikan tayangan “ILC”;
- 5) kecurangan huruf (e): diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, seperti bagi Kades di Mojokerto yang mendukung Paslon 02 diproses hukum, sedangkan bagi 15 camat Makassar yang mendukung Paslon 01 tidak ada proses hukum; dan barter persoalan hukum dengan dukungan ke Paslon 01 dalam Pilpres 2019. Hary Tanoe, misalnya, ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS yang mengandung unsur ancaman kepada Jaksa Yulianto. Status Tersangka yang berlarut tanpa kejelasan menjadi alasan bagi Hary Tanoe melalui Partai Perindo yang dipimpinnya untuk mengalihkan dukungan kepada Paslon 01.

Bawa terhadap dalil-dalil Pemohon a quo, sebelum mempertimbangkan dalil-dalil sebagaimana terangkum pada huruf d di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang berkait dengan kewenangan Mahkamah memutus perselisihan hasil pemilu

sebagaimana terangkum dalam dalil-dalil Pemohon pada huruf a sampai dengan huruf c di atas. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah yang secara umum telah diuraikan pada bagian awal putusan ini, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan dimaksud ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Kemudian, dalam Bab V UU MK yang merupakan Bab tentang Hukum Acara, pada Bagian Kesebelas yang mengatur tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, perihal pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UU MK yang antara lain menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden...". Konsisten dengan Pasal 74, Pasal 75 UU MK menegaskan hal-hal yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
2. bahwa selanjutnya, perihal kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum, UU 7/2017 mengaturnya secara tersendiri dalam Bab III (PERSELISIHAN HASIL PEMILU), Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pada Bagian Kesatu (Umum) dari Bab III UU 7/2017 diatur tentang materi atau substansi

yang dapat diperselisihkan, yaitu perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, baik perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan secara nasional oleh KPU. Sementara itu, Bagian Kedua dari Bab III UU 7/2017 mengatur tentang “Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu.” Berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 475 UU 7/2017 menyatakan, antara lain:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) ...

Dengan demikian telah ternyata bahwa Bab III UU 7/2017, yang di dalamnya tercakup Pasal 475, di samping memuat pengaturan tentang (sebagian) hukum acara atau hukum formil juga memuat pengaturan tentang hukum materiil (materi apa saja yang dapat diperselisihkan yang tunduk pada kewenangan Mahkamah) yaitu penetapan perolehan suara hasil Pemilu, baik hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas telah ternyata bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum telah diikuti secara konsisten baik oleh UU MK maupun oleh UU 7/2017. Dengan demikian, persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah sehubungan dengan dalil Pemohon *a quo* adalah apakah Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran yang berkait dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM, dan kemudian mendiskualifikasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diduga melakukan pelanggaran demikian sebagaimana dimohonkan Pemohon? Jawaban terhadap persoalan tersebut menjadi sangat penting karena, sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan sebelumnya, sengketa pemilu yang berkait dengan proses,

kewenangan untuk menyelesaiannya diberikan kepada lembaga-lembaga lain di luar Mahkamah.

Bahwa dalam kaitan dengan pelanggaran yang bersifat TSM, Pasal 286 UU 7/2017 menyatakan:

- (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu da/atau Pemilih.
- (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenakan sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Bahwa selanjutnya, berkait dengan pelanggaran yang bersifat TSM tersebut, Pasal 463 UU 7/2017 menyatakan antara lain:

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
- (4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa adapun Pasal 460 yang dirujuk oleh Pasal 463 UU 7/2017 di atas memuat ketentuan yang menyatakan:

- (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Bahwa kemudian, sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam UU 7/2017 di atas, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2018). Dalam Pasal 1 angka 29 Perbawaslu 8/2018 dinyatakan:

Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu,dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa dalam Perbawaslu 8/2018 telah diatur apa yang menjadi objek pelanggaran administratif Pemilu TSM. Pasal 20 Perbawaslu 8/2018 menyatakan:

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

- a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau
- b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa Perbawaslu 8/2018 telah pula mengatur secara rinci bagaimana tata cara penyelesaian sengketa pelanggaran administratif TSM. Sementara itu, perihal sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pelanggaran administratif TSM tersebut terbukti, diatur dalam Pasal 37 yang menyatakan:

Sanksi terhadap terlapor/pelaku yang terbukti melakukan tindakan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berupa pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, hal itu harus telah terselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal ini, sekali lagi menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah secara konsisten berpegang pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa, dalam konteks sengketa pemilu, Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian. Dalam konteks dalil Pemohon *a quo*, pertanyaan yang timbul kemudian, apakah dengan demikian berarti Mahkamah hanya “melakukan pekerjaan teknis” karena secara konstitusional dalam konteks sengketa pemilu hanya diberi kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu, sebagaimana diargumentasikan Pemohon? Jawaban atas pertanyaan tersebut penting karena dalil Pemohon menyiratkan seolah-olah terhadap persoalan pelanggaran yang bersifat “substantif”, yang di dalamnya tercakup salah satunya pelanggaran yang bersifat TSM, tidak terdapat sarana untuk menyelesaiakannya. Karena itu, menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi selanjutnya, menurut argumentasi Pemohon, akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, hal yang hendak dituju oleh dalil Pemohon *a quo* sesungguhnya bukanlah pencarian jawaban atas pertanyaan apakah benar Mahkamah Konstitusi sekadar “mengerjakan pekerjaan teknis” atau tidak melainkan apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam pemilu sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Bahwa terhadap hal ini Mahkamah berpendapat bahwa jika bertolak dari konstruksi argumentasi yang dibangun dalam dalil Pemohon maka pelanggaran terhadap asas jujur dan adil tersebut didasarkan pada argumentasi tidak terselesaikannya persoalan pelanggaran yang bersifat TSM karena Mahkamah hanyalah “mengerjakan pekerjaan teknis” (hanya mengadili perselisihan hasil pemilu). Padahal, menurut Pemohon, Mahkamah seharusnya berwenang menilai konstitusionalitas pemilu, bukan sekadar memutus perselisihan hasil pemilu. Dalil yang sepintas tampak logis tersebut, menurut Mahkamah, mengandung kekeliruan pada proposisi yang dijadikan premis argumentasinya. Proposisi dimaksud ialah bahwa seolah-olah tidak ada jalan hukum untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran yang bersifat TSM karena Mahkamah tidak diberi kewenangan mengadili konstitusionalitas pemilu. Padahal, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, jalan hukum tersebut jelas tersedia, bahkan diatur secara rinci bukan

hanya substansi yang tercakup ke dalam pengertian pelanggaran administratif yang bersifat TSM tetapi juga lembaga serta prosedur dan mekanisme penyelesaiannya. Bawa jalan hukum dimaksud tidak ditempuh oleh suatu pihak, itu adalah persoalan lain. Atau, jalan hukum itu telah ditempuh namun tidak memuaskan pihak yang bersangkutan, itu pun persoalan lain. Dalam konteks dalil Pemohon *a quo*, hal mana pun yang terjadi dari kedua kemungkinan tersebut, hal itu justru dengan sendirinya membuktikan bahwa jalan hukum itu ada atau tersedia. Hanya saja, kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut bukan berada di tangan Mahkamah. Oleh sebab itu, tidak benar pula anggapan Pemohon bahwa karena Mahkamah hanya berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu maka keadilan yang ditegakkan hanyalah keadilan prosedural. Sebab, secara substantif, terhadap persoalan-persoalan yang bukan merupakan perselisihan hasil pemilu telah tersedia jalan hukum untuk menyelesaikannya, meskipun hal itu bukan dilaksanakan oleh Mahkamah. Dengan demikian, oleh karena proposisi yang menjadi premis argumentasi Pemohon keliru maka konklusi yang diturunkan dari premis itu (yakni telah terjadi pelanggaran teradap asas jujur dan adil dan karenanya terjadi pelanggaran pula terhadap demokrasi) pun menjadi keliru.

Bawa selanjutnya, terhadap tafsir Pemohon bahwa Mahkamah seharusnya berwenang mengadili konstitusionalitas pemilu, bukan sekadar sebagai “melakukan kerja teknis” (hanya mengadili perselisihan hasil pemilu), sebagaimana tersarikan dari dalil Pemohon yang terangkum pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalam hal ini Pemohon telah membangun argumentasi yang masuk dalam ranah pengujian konstitusionalitas undang-undang. Padahal, pada saat ini, Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu. Pelaksanaan kedua kewenangan Mahkamah tersebut tidak mungkin disimultankan atau diserentakkan. Sebab keduanya tunduk pada hukum acara yang berbeda. Sebagai pengadilan, Mahkamah terikat oleh hukum acara. Jika jalan pemikiran Pemohon diikuti berarti sebelum memutus perkara *a quo* Mahkamah harus terlebih dahulu memutus konstitusionalitas norma undang-undang yang mengatur pelaksanaan kewenangan Mahkamah untuk memutus perselisihan hasil pemilu.

Bawa kembali pada dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran administratif yang bersifat TSM, dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah

bagaimana jika lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif yang bersifat TSM tersebut tidak melaksanakan kewenangannya dan hal itu berakibat terpengaruhnya hasil pemilu. Terhadap persoalan demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Mahkamah hanya akan mengadili pelanggaran demikian jika lembaga yang memiliki kewenangan itu tidak melaksanakan kewenangannya dan akibatnya berpengaruh terhadap hasil perolehan suara untuk menentukan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau untuk menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang masuk dalam putaran kedua pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pendirian tersebut diambil sebab jika hal demikian terjadi, Mahkamah menjadi tidak mungkin melaksanakan kewenangannya mengadili perselisihan hasil pemilu dikarenakan hasil akhir perolehan suara yang ditetapkan secara nasional oleh KPU tidak dapat dijadikan pegangan. Dikatakan tidak dapat dijadikan pegangan karena tidak terselesaikannya dugaan pelanggaran administratif yang bersifat TSM itu sehingga tidak dapat diketahui pula bukan hanya terbukti atau tidaknya telah terjadi pelanggaran demikian melainkan juga (dalam konteks Pilpres) seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan pendirian demikian, secara substansial, Mahkamah tidak melampaui kewenangannya dan pada saat yang sama Mahkamah juga tidak melanggar hukum acara. Sebab yang menjadi titik tolak dan sekaligus tujuan akhirnya adalah agar Mahkamah tidak terhalang melaksanakan kewenangan konstitusionalnya mengadili perselisihan hasil pemilu.

Bahwa oleh karena itu, dalam konteks dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon pernah melakukan pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM dan Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan pengaduan tersebut? Untuk menjawab persoalan tersebut, Mahkamah akan memeriksa jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu beserta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran TSM atas dasar Pemilu yang bebas dan rahasia yang dilakukan oleh Calon Presiden Paslon 01 yang mengajak pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-35 sampai dengan bukti P-37a;

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran secara TSM yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, Pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara Pemohon ataupun Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya dengan menyatakan bahwa faktanya pada hari pemungutan suara berlangsung aman, tidak ada satupun laporan intimidasi kepada para pemilih yang ditemukan atau dilaporkan kepada Bawaslu atau Kepolisian, bahkan realitasnya partisipasi pemilih meningkat secara drastis. Lagi pula, Pemohon sendiri juga mengajak para pemilihnya untuk menggunakan baju putih sebagaimana disampaikan dalam surat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Nomor 053/BPN/PS/IV/2019 bertanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Jend. TNI (Pur) Djoko Santoso selaku Ketua dan A. Hanafi Rais selaku Sekretaris. Selain itu, menurut Pihak Terkait tidak ada aturan hukum yang dilanggar terkait dengan penggunaan baju putih pada saat pencoblosan sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum berikut perubahannya;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-29;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa selama berlangsungnya persidangan, Mahkamah tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya intimidasi yang disebabkan oleh ajakan untuk mengenakan baju putih tersebut, lebih-lebih pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak relevan dan karenanya harus dikesampingkan.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kecurangan penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah:

1. menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI, dan Polri;
2. menjanjikan gaji ke-13 dan THR lebih awal;
3. menaikkan gaji perangkat desa;
4. menaikkan dana kelurahan;
5. mencairkan dana Bansos;
6. menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan);
7. menyiapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI, dan Polri.

Penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara yang lain misalnya pembangunan infrastruktur yang dikebut selesai pada April 2019 dan pembangunan infrastruktur disalahgunakan menjadi ajang kampanye, salah satunya dalam peresmian MRT. Menurut Pemohon, kecurangan tersebut di atas adalah bentuk lain dari *money politics* atau *vote buying*.

Bawa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-38 sampai dengan Bukti P-66;

Bawa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran TSM secara jelas yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, Pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait.

Bawa sementara itu, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang berisikan bantahan terhadap dalil Pemohon tersebut. Pihak terkait pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa seluruh dalil Pemohon berupa contoh yang disebutnya sebagai rangkaian pelanggaran dan kecurangan penyalahgunaan BUMN dan program pemerintah adalah tidak benar. Tuduhan Pemohon hanya bersumber dari potongan berita daring dan tidak secara langsung terkait dengan hasil Pemilu;
2. bahwa program-program tersebut merupakan kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan perintah UU. Di mana semua program tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU, khususnya UU tentang APBN. Adalah sesuatu yang tidak mungkin dan salah secara hukum jika program-program tersebut dilakukan tanpa adanya ketentuan alokasi dana yang telah tertuang dalam UU APBN. UU ini merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan DPR selaku pembuat UU;

Bahwa adapun Bawaslu dalam kaitan ini menerangkan bahwa terkait penyalahgunaan APBN dan program pemerintah seperti “Kenaikan Dana Kelurahan”, “Jokowi mengakui pembangunan Infrastruktur untuk kepentingan Pemilu 2019 saat pertemuan Tahunan Bank Dunia 2018 di JCC”, “Jokowi Percepat Penerimaan PKH dari Februari menjadi Januari 2019”, “Bansos PKH 2019 Nilai diperbesar dan waktu Penyalurannya dimajukan”, “Jokowi Teken PP 11 Tahun 2019 terkait Gaji perangkat desa setara PNS golongan IIA”, “Jokowi Janji gaji perangkat desa setara PNS gol IIA”, “Pemerintah siapkan Skema Rumah DP 0% untuk TNI, ASN dan POLRI”, “THR PNS 2019 cair lebih cepat”, “Rapelan Kenaikan Gaji PNS”, “Gaji PNS akan dinaikkan Mulai April”, “Januari-Maret dirapel”, “Gaji PNS naik awal April sekaligus Gaji 13 dan 14”, dan Jokowi menjanjikan naikkan Gaji PNS dan Pensiunan”, di mana semua peristiwa tersebut terjadi saat tahapan setelah penetapan calon, Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang telah melakukan proses pencegahan berkaitan dengan netralitas bagi ASN, TNI dan POLRI dengan mengeluarkan surat himbauan Nomor 014/K.JK/HM.00.007/IX/2018 ditujukan kepada Panglima Kodam Jayakarta Provinsi DKI Jakarta, surat himbauan Nomor 013/K.JK/HM.00.007/IX/2018 kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta surat himbauan Nomor 012/K.JK/HM.00.007/IX/2018 ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian larangan ASN, TNI, dan Polri dalam kampanye Pemilu 2019;

Bahwa untuk mendukung keterangannya Bawaslu mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-65, bukti PK-66, dan bukti PK-74;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pemohon tidak merujuk definisi hukum tertentu yang memuat pengertian atau penjelasan tentang *money politics* atau *vote buying* sehingga menjadi tidak jelas apa sesungguhnya yang dimaksud dengan *money politics* atau *vote buying* tersebut. Sebagai konsekuensinya, menjadi tidak jelas pula apakah hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan modus lain dari *money politics* atau *vote buying*. Lebih-lebih Pemohon juga tidak membuktikan secara terang apakah hal-hal yang didalilkan tersebut benar-benar terbukti memengaruhi suara pemilih. Dalam kaitan ini, Pemohon hanya menggunakan penalaran dalam bentuk pernyataan dirumuskan dalam frasa, antara lain, “patut diduga dengan alur logika yang wajar, bertujuan untuk mempengaruhi penerima manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung dari program tersebut” (vide

Permohonan angka 114, halaman 42) atau frasa “Dengan menggunakan alur logika rasional yang wajar, tidak sulit untuk mengerti” (vide Permohonan angka 120, halaman 44). Oleh karena itu, dengan hanya bertolak dari logika dan penalaran semata-mata ditambah dengan ketiadaan pengertian hukum yang dijadikan rujukan oleh Pemohon tentang apa yang dimaksud dengan *money politics* atau *vote buying*, sementara substansi yang dipersoalkan adalah menyangkut hal yang bersifat faktual (*in casu* perolehan suara), maka sangat tidak mungkin bagi Mahkamah untuk membenarkan dalil Pemohon *a quo* bahwa hal-hal yang didalilkan tersebut merupakan modus lain dari *money politics* atau *vote buying* dan karenanya menjadi tidak mungkin pula untuk menyatakan bahwa hal-hal yang didalilkan tersebut secara faktual telah mempengaruhi suara pemilih yang merugikan Pemohon. Lagi pula, dalam persidangan juga tidak terungkap fakta apakah Pemohon telah mengadukan hal-hal yang didalilkan sebagai modus lain dari *money politics* atau *vote buying* itu kepada Bawaslu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan berupa penyalahgunaan birokrasi dan BUMN dengan menyebut sejumlah peristiwa atau kejadian, yaitu: (1) Mendagri Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar ASN tidak boleh hanya netral melainkan harus aktif menyampaikan program-program Presiden Joko Widodo; (2) Mendagri memerintahkan Satpol PP untuk selain menjaga kotak suara juga ikut mengampanyekan keberhasilan Presiden Jokowi selama empat tahun terakhir; (3) Mendagri dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi mengadakan penggalangan Kepala Desa yang dikemas dalam acara Silaturahmi Nasional yang dihadiri Presiden Joko Widodo yang menurut Pemohon merupakan penggalangan dukungan; (4) Presiden Jokowi memengaruhi Tenaga Pendamping Profesional Desa (Pendamping Desa) dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, dalam kaitan ini Pemohon mengutip pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo bahwa Pendamping Desa berfoto di depan baliho Paslon 01; (5) Tenaga Ahli Madya bersama Pendamping Desa menunjukkan dukungan kepada Paslon 01 secara terbuka di hadapan banyak orang atau pendamping desa lainnya; (6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengumpulkan pendamping desa, perangkat desa

dan lainnya untuk menyambut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo; (7) upaya mengumpulkan dukungan melalui grup komunikasi *Whatsapp* dalam kalangan pendamping desa; (8) Presiden melalui jajarannya mengeluarkan kebijakan-kebijakan beberapa hari menjelang pencoblosan seperti kenaikan honorarium dan bantuan biaya operasional yang diterima oleh pendamping desa yang diterbitkan 1 April 2019; (9) Surat dari DPP PDIP agar kadernya mendaftar sebagai pendamping desa; (10) Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengampanyekan presiden petahana dalam acara CSR PT Surveyor Indonesia tanggal 18 Maret 2019; (11) pada tanggal 12 Februari 2019 Presiden memerintahkan menteri-menterinya untuk mengampanyekan keberhasilan pemerintahannya; (12) iklan pembangunan infrastruktur di bioskop; (13) maraknya pernyataan dukungan kepala-kepala daerah untuk Paslon 01 di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua di mana Mendagri menganggap hal itu tidak melanggar aturan; (14) Paslon 01 sebagai petahana tidak cuti, yang terlihat dari Surat Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 029/B/TKD-JKWMA/KS/III/2019 yang memberi instruksi untuk mengumpulkan alim ulama/tokoh masyarakat sebanyak 10 orang per kabupaten/kota bertanggal 26 Maret 2019 dan keesokan harinya bupati/walikota setempat langsung mengumpulkan alim ulama dan tokoh masyarakat; (15) Surat Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang meminta BNI membantu pembiayaan kegiatan Presiden Jokowi dalam acara di Garut; (16) Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor S-153/S.MBU/04/2019 bertanggal 5 April 2019 yang berisi upaya pengerahan massa 150.000 karyawan BUMN pada tanggal 13 April 2019 yang bertepatan dengan Kampanye Akbar Paslon 01 di Jakarta.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-67 sampai dengan bukti P-109 serta saksi yang bernama Listiani Widyaningsih, Tri Hartanto, Fakhrida Ariyanti, dan Hairul Anas Suaidi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran TSM secara jelas yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, Pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya

antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait.

Bahwa sementara itu, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada intinya membantah dalil Pemohon tersebut. Pihak Terkait menerangkan:

1. bahwa Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan pernyataan secara langsung kepada seluruh Aparatur Sipil Negara terkait netralitas ASN, kemudian diterbitkan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/94/M.SM.00.00/2019 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif, tertanggal 26 Maret 2019;
2. bahwa konteks pernyataan Mendagri dalam rangka memberikan pembinaan kepada ASN agar loyal dan patuh kepada pimpinan dari partai manapun, baik itu kepada Bupati, Gubernur termasuk Presiden, dengan mendukung program yang telah dicanangkan oleh pemimpin tersebut. Demikian juga instruksi Mendagri pada Rakornas Satpol PP dan Satlinmas pada 30 Januari 2019 berisi sesuatu yang normatif sesuai dengan ketentuan yakni terkait dengan loyalitas kepada pimpinan, baik di daerah maupun di pusat. Tidak ada satu pun pernyataan yang disampaikan oleh Mendagri berisi ajakan memilih dan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019;
3. bahwa dalil Pemohon yang menyatakan upaya Pemerintah meningkatkan Anggaran Desa, peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Aparat Desa serta Pendamping Desa sebagai *modus operandi money politics* atau pembelian suara pemilih (*vote buying*) dan merupakan penyalahgunaan anggaran dan program negara (*misuse of state budget*) sangat melukai hati para Kepala Desa dan Aparat Desa yang telah lama berjuang untuk hal ini;
4. bahwa Pendamping Desa dan Tenaga Ahli harus memenuhi syarat-syarat yang diatur Kementerian Desa, tidak ada relevansinya dengan partai pengusung;
5. bahwa penyebaran informasi keberhasilan pendampingan dan pembangunan pemberdayaan desa melalui desa adalah sesuai fakta yang tidak dapat dihubungkan dengan perolehan suara karena faktanya di Kalimantan Selatan, Pemohon justru unggul jauh dibandingkan Pihak Terkait;

6. bahwa iklan di bioskop tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kampanye karena tidak mengandung visi, misi dan program Pihak Terkait yang bertujuan memengaruhi masyarakat pemilih;
7. bahwa maraknya dukungan kepala daerah kepada Pihak Terkait tidak memiliki korelasi signifikan dengan perolehan suara Pihak Terkait;
8. bahwa permintaan bantuan pemberian kegiatan Presiden petahana Jokowi dalam acara di Garut merupakan permintaan untuk *sharing* pemberian pelaksanaan kegiatan yang bukan merupakan kampanye dikarenakan ada pihak BNI yang terlibat;
9. bahwa tidak benar ada kegiatan pengerahan 150.000 karyawan BUMN pada tanggal tersebut. Acara tersebut dibatalkan oleh Kementerian BUMN dan dinyatakan diundur menjadi tanggal 20 April 2019 atau setidaknya acara tersebut tidak pernah terjadi pada waktu yang dituduhkan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-30 dan seorang saksi yang bernama Anas Nashikin.

Bahwa adapun Bawaslu terhadap dalil Pemohon terkait penyalahgunaan birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa dukungan kepada Jokowi dalam acara silaturahmi Nasional Kepala Desa di Stadion Tennis Indoor Jakarta”, “Pameran Mobil jadi Kampanye Tagar #Jokowi2Periode”, dan “Menteri Perindustrian dalam acara Penyaluran CSR PT Surveyor Indonesia tidak ada surat pemberitahuan sebagai kegiatan kampanye dan tidak ada laporan pelanggaran Pemilu;
2. bahwa laporan instruksi Mendagri Tjahjo Kumolo agar ASN tidak boleh hanya netral dinyatakan tidak diregister karena pelapor tidak memperbaiki dan melengkapi laporannya;
3. bahwa terkait maraknya dukungan kepala daerah, Bawaslu menerangkan:
 - a. laporan deklarasi Gubernur dan 9 (sembilan) Bupati di Provinsi Bengkulu tidak ditemukan tindak pidana korupsi, sehingga tidak diteruskan/dihentikan;
 - b. bahwa terkait tindakan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dan 5 Bupati Deklarasi Jokowi tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti;

- c. bahwa terhadap dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf yang dilakukan oleh 15 (lima belas) gubernur tidak ditemukan adanya laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing gubernur;
- d. bahwa terhadap dukungan kepada Jokowi yang dilakukan oleh 12 (dua belas) Kepala Daerah di Sumatera Barat, tidak ditemukan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- e. bahwa terhadap kehadiran 6 (enam) kepala daerah di Maluku Utara dalam kegiatan deklarasi dukung Jokowi-Ma'ruf di Jalan Proklamasi Menteng tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu karena dilaksanakan pada hari libur bukan hari kerja;
- f. bahwa deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 (tiga puluh satu) kepala daerah melanggar aturan, tetapi bukan aturan kampanye yang dilanggar, melainkan aturan netralitas PNS;
- g. bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 11 (sebelas) kepala daerah di Provinsi Riau karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada Paslon 01 Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kepala daerah meskipun dalam keadaan cuti dan telah ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan teguran;
- h. bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 12 (dua belas) kepala daerah di Provinsi Kalimantan Selatan karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada Paslon 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin tidak dapat diproses karena tidak dipenuhinya unsur tindak pidana Pemilu;
- i. bahwa tidak terdapat temuan dan/atau laporan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Kalimantan Tengah karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada Paslon 01 Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin;
- j. bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Nurdin Abdullah dan 3 (tiga) kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada Paslon 01 Joko Widodo-K.H.

Ma'ruf Amin dihentikan karena tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 521 *juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017;

- k. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Bali atas nama I Wayan Koster karena melakukan kampanye mendukung Paslon 01 Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin pada acara Milenial Road Safety Festival yang digelar Kepolisian Daerah Bali di Lapangan Renon, Kota Denpasar, memenuhi unsur pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 4. bahwa terhadap laporan terkait dugaan penyalahgunaan birokrasi yang dilakukan Menteri-Menteri dalam jajaran Kabinet Presiden Jokowi sebagian besar berstatus tidak teregister dan dihentikan penanganan laporannya sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. menghentikan penanganan laporan *a quo* dengan alasan perbuatan yang dilakukan Menkominfo Rudiantara (Terlapor) di Hall Basket Senayan Jakarta bukan merupakan kegiatan kampanye Pemilu, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye;
 - b. laporan terhadap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait keberpihakan terhadap Paslon 01, Peserta Pemilu selama masa kampanye, pada akhirnya laporan pelapor tidak dicatatkan dalam buku register. Demikian juga laporan terhadap Ir. Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. dugaan pelanggaran Pemilu terhadap Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D.Ak. selaku Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada akhirnya tidak dapat ditindaklanjuti;
- 5. bahwa terhadap keberpihakan dan ketidaknetralan dilakukan oleh Tenaga Ahli Madya Bidang Pelayanan Sosial Dasar bersama-sama dengan pendamping desa menunjukkan dukungannya terhadap Paslon 01 di Provinsi Gorontalo terbukti melakukan pelanggaran Pemilu terhadap peraturan perundang-

- undangan lain dan meneruskan kepada Kemendes PDTT untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan disusunnya keterangan tertulis ini belum ada tindak lanjut dari Kemendes PDTT. Sementara untuk Kota Banjarmasin tidak ditemukan adanya temuan dan/atau laporan;
6. bahwa terkait iklan di bioskop tidak ditemukan adanya temuan dan/atau laporan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-37 sampai dengan bukti PK-70 dan bukti PK-141 sampai dengan bukti PK-167,

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena hampir seluruh hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan kewenangan Bawaslu maka pertanyaannya adalah apakah ada laporan kepada atau temuan oleh Bawaslu dan apakah Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya terkait dengan laporan atau temuan itu? Sebagaimana telah diuraikan di atas dan sebagaimana disampaikan dalam persidangan telah ternyata bahwa Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya, terlepas dari apa pun keputusannya, yaitu untuk dalil Pemohon angka (1), angka (4), angka (5), dan angka (13). Sedangkan terhadap dalil-dalil lainnya, Mahkamah tidak menemukan fakta dalam persidangan apakah terhadap dalil-dalil tersebut Bawaslu pernah menerima laporan atau tidak. Tidak pula ditemukan atau ditegaskan dalam permohonan apakah Pemohon pernah membuat pengaduan atau melaporkan kejadian-kejadian yang diduga sebagai pelanggaran yang oleh Pemohon dikatakan bersifat TSM tersebut kepada Bawaslu dan bagaimana sikap Bawaslu terhadap pengaduan itu (jika ada). Dengan demikian tidak dapat diketahui pula apakah terhadap dalil-dalil tersebut Bawaslu berpendapat bahwa hal itu merupakan TSM sehingga diberlakukan mekanisme penanganan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 8/2018.

Bahwa adapun terkait dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Listiani Widyaningsih yang pada pokoknya menerangkan adanya deklarasi dukungan terhadap Paslon 01 oleh gubernur dan kepala-kepala daerah di Jawa Tengah, hal itu telah ditangani oleh Bawaslu dan Bawaslu telah menyatakannya sebagai pelanggaran aturan netralitas PNS tetapi bukan pelanggaran aturan kampanye (vide keterangan Bawaslu angka 3 huruf f di atas).

Sementara itu, saksi Pemohon yang bernama Tri Hartanto pada intinya menerangkan adanya deklarasi Bupati Karanganyar mendukung Paslon 01, namun setelah Mahkamah memeriksa dalil-dalil Pemohon, ternyata tidak ditemukan adanya dalil yang mengaitkan secara khusus dengan Bupati Karanganyar. Juga tidak ditemukan dalam permohonan Pemohon maupun keterangan Pemohon dalam persidangan, apakah pernyataan deklarasi mendukung Paslon 01 oleh Bupati Karanganyar tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu atau tidak. Namun, setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Bawaslu (bukti PK-62) ternyata bahwa Bupati Karanganyar termasuk dalam 31 (tiga puluh satu) kepala daerah yang diadukan kepada Bawaslu dan Bawaslu telah mengambil tindakan sebagaimana yang diterangkan dalam keterangan Bawaslu angka 3 huruf f di atas.

Bahwa adapun saksi Pemohon yang bernama Fakhrida Arianty pada pokoknya menerangkan adanya semacam pengarahan untuk memilih Paslon 01 kepada Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala (saksi bertugas saat itu), di mana arahan itu menekankan –yang oleh saksi dianggap sebagai semacam ancaman– bahwa jika Paslon 01 tidak terpilih maka Program P3MD tidak akan dilanjutkan. Namun, ketika ditanya oleh kuasa hukum Termohon siapa Paslon yang menang di Kalimantan Selatan, saksi menjawab bahwa yang menang adalah Paslon 02.

Bahwa sementara itu, saksi lain dari Pemohon yang bernama Hairul Anas Suaidi menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti Training of Trainer (ToT) atau Bimtek yang diadakan oleh TKN Paslon 01, di mana dalam ToT dimaksud terdapat *slide* yang berbunyi “Kecurangan adalah bagian dari demokrasi” tetapi ketika saksi ditanya apakah dalam ToT tersebut saksi dilatih untuk melakukan kecurangan, saksi menjawab “Tidak.” Dalam kaitan ini, saksi dari Pihak Terkait yang bernama Anas Nashikin, yang menyatakan sebagai koordinator bidang pelatihan saksi untuk Paslon 01 pada acara ToT dimaksud, menerangkan bahwa *slide* tersebut harus dipahami secara utuh karena dimaksudkan untuk mengajukan agar peserta serius karena kecurangan merupakan keniscayaan. Ada banyak hal lagi yang diterangkan baik oleh saksi Pemohon (Hairul Anas Suaidi) maupun saksi Pihak Terkait (Anas Nashikin), namun oleh karena perihal ToT tidak didalilkan oleh Pemohon, maka tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal ini lebih jauh.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata bahwa apa yang oleh Pemohon didalilkan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tidak terbukti dan karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan dalam bentuk yang oleh Pemohon dinilai sebagai ketidaknetralan aparatur negara, dalam hal ini polisi dan intelijen, yaitu arahan dari Presiden petahana agar Polri (dan TNI) membantu sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat luas; penggalangan dukungan kepada Paslon 01 sebagaimana pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat; adanya informasi bahwa Polri membentuk tim *buzzer* di media sosial mendukung Paslon 01 sebagaimana diungkap oleh akun twitter @Opposite6890 yang mengunggah beberapa video dengan narasi “polisi membentuk tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari polres hingga mabes”; dugaan Polisi mendata kekuatan dukungan Calon Presiden hingga ke desa; Kepala BIN Budi Gunawan mempunyai kedekatan politik yang sangat dekat dengan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang merupakan pendukung Paslon 01; Pernyataan Presiden 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang ketidaknetralan BIN, Polri, dan TNI; pertemuan antara kepala BIN dengan Gubernur Papua dan Ketua DPD Partai Demokrat Papua tanggal 5 September 2017; Perbedaan perlakuan antara gerakan #2019GantiPresiden dengan #jokowiduaperiode (Untuk gerakan yang ganti presiden dilakukan penghadangan dan pemulangan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara di daerah, misalnya yang terjadi di Bandara Riau, Pekanbaru terhadap Neno Warisman, sedangkan terhadap aksi-aksi #jokowiduaperiode tidak mengalami hambatan yang berarti);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-110 sampai dengan bukti P-127, serta saksi yang bernama Rahmadsyah;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran TSM secara jelas yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, Pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya

antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang intinya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan:

1. bahwa Kapolri telah memerintahkan agar anggota Polri menjaga netralitasnya sebagaimana disebutkan dalam Telegram Kapolri bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019 dan surat Nomor ST/2660/X/RES.1.24/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
2. bahwa tuduhan Pemohon mengenai penggalangan dukungan kepada Pihak Terkait oleh Kapolres Garut sebagaimana pengakuan Kaporsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, telah dibantah oleh yang bersangkutan berdasarkan rekaman video pengakuannya dan telah juga terpublikasi melalui media massa. Peristiwa ini juga tidak pernah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu dan di Kabupaten Garut, Pemohon memeroleh suara jauh lebih besar daripada Pihak Terkait;
3. bahwa dalil Pemohon mengenai adanya informasi bahwa Polri membentuk tim *buzzer* di media sosial mendukung Pihak Terkait, didasarkan pada sumber akun sosial media yang pseudonim yang tidak jelas siapa penanggungjawabnya dan terlebih lagi konten yang selalu disebarluaskan kebanyakan konten yang bersifat hoaks. Bagaimana mungkin dalil tersebut dijadikan suatu dalil hukum dalam perkara sengketa hasil Pilpres;
4. bahwa pernyataan SBY sama sekali tidak berhubungan dengan Pemilu 2019, melainkan terkait dengan Pilkada serentak pada tahun 2018. Pemohon memenggal konteks ucapan SBY dan membuat penggiringan serta memanipulasi pernyataannya seakan terkait dengan situasi Pemilu 2019;
5. bahwa dalil kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan PDI Perjuangan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak ada relevansinya dengan Pemilu. Kehadiran Budi Gunawan selaku Kepala BIN di acara Ulang Tahun PDI Perjuangan merupakan sesuatu yang lumrah, karenanya fakta acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat negara lainnya dan diliput oleh media secara terbuka;

Bahwa adapun Bawaslu terhadap dalil Pemohon terkait ketidaknetralan aparatur polisi dan intelijen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa mengenai ketidaknetralan Kapolres Garut tidak dapat dijadikan sebagai temuan pelanggaran Pemilu karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil;
2. bahwa Bawaslu beserta jajaran di bawahnya belum pernah menemukan atau menerima laporan terkait dengan keberadaan anggota Polri yang melakukan pendataan dukungan masyarakat kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. bahwa terkait dalil “Jokowi saat di Istana Negara minta Perwira TNI-POLRI sosialisasikan Program Pemerintah”, yang terjadi pada saat tahapan pencalonan, dapat diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 014/K/JK/HM.00.007/IX/2018 kepada Panglima Kodam Jayakarta Provinsi DKI Jakarta serta himbauan kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 September 2018 perihal penyampaian larangan ASN, TNI dan Polri dalam kampanye Pemilu 2019.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-13 sampai dengan bukti PK-16 dan bukti PK-65;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti surat/tulisan, video, maupun saksi (Rahmadsyah), Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang oleh Pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara. Misalnya, Bukti P-111 (rekaman video). Terlepas dari persoalan cara perolehannya, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama ternyata isinya adalah berupa permintaan atau tepatnya imbauan Presiden kepada jajaran Polri dan TNI untuk menyosialisasikan program-program pemerintah. Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tidak ditemukan ada ajakan untuk memilih calon tertentu. Selain itu, bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon untuk mendalilkan adanya penggalangan dukungan kepada Paslon 01, adanya informasi bahwa Polri membentuk tim *buzzer* di media sosial mendukung Paslon 01, dugaan Polisi mendata kekuatan dukungan calon Presiden hingga ke desa seluruhnya hanya berupa fotokopi berita *online* yang tidak serta-merta dapat dijadikan bukti bahwa

peristiwa itu benar-benar terjadi tanpa didukung oleh bukti lain. Kalaupun peristiwa tersebut benar terjadi, *quod non*, masih dibutuhkan bukti lain lagi karena harus dibuktikan pengaruhnya terhadap pemilih. Misalnya, soal dugaan kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum PDIP. Jikapun itu benar, apakah kemudian serta-merta berarti BIN diperalat oleh Paslon 01 hanya karena alasan bahwa PDIP –yang diketuai oleh Megawati Sukarnoputri– mendukung Paslon 01? Terlebih lagi jika hal itu dikaitkan dengan pengaruh dari peristiwa itu, jika benar, yaitu apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Demikian pula bukti berupa berita *online* yang menyatakan tentang dugaan adanya penggalangan dukungan kepada Paslon 01 sebagaimana pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam persidangan Bawaslu menerangkan bahwa hal itu tidak dapat dijadikan sebagai temuan karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Sementara itu, saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Rahmadsyah, dalam persidangan juga tidak jelas menerangkan bentuk ketidaknetralan seorang oknum anggota Polres Batubara. Saksi hanya menerangkan bahwa oknum anggota Polres Batubara dimaksud menyampaikan keberhasilan-keberhasilan pemerintah saat ini di hadapan masyarakat yang secara implisit oleh saksi ditafsirkan sebagai ajakan mendukung Paslon 01. Namun, ketika ditanya oleh salah seorang anggota Majelis Hakim tentang siapa yang menang di daerah itu, saksi menjawab bahwa yang menang adalah Paslon 02.

Bahwa adapun dalil perihal adanya perbedaan perlakuan hukum antara pendukung Paslon 01 dan Paslon 02, di samping tidak jelas konteksnya dalam kaitan dengan pelanggaran yang bersifat TSM, hal itu merupakan bidang penegakan hukum yang Mahkamah tidak berwenang mencampurinya. Tidak pula ditemukan fakta dalam persidangan apakah Pemohon telah melaporkan hal-hal yang didalilkan sebagai pelanggaran itu kepada Bawaslu atau instansi lain yang relevan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan berupa pembatasan kebebasan media dan pers dalam artian akses terhadap media tidak berimbang antara Paslon 01 dan Paslon 02 karena kepemilikan media

yang sebagian besar berada di tangan tim pemenangan Paslon 01. Salah satu media yang mencoba netral kemudian mengalami tekanan dan akhirnya harus menghentikan tayangan “ILC”;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-128 dan bukti P-129;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran TSM secara jelas yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, Pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang intinya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa media *mainstream* keseluruhannya bukan milik pemerintah, melainkan berbentuk korporasi milik swasta dan tidak berhubungan sama sekali dengan Pihak Terkait. Kebebasan pers diawasi oleh Dewan Pers, sehingga jika Pemohon menuduh media telah tidak independen maka secara hukum harusnya Pemohon mengadu ke lembaga tersebut.

Bahwa adapun terhadap dugaan terjadinya kecurangan pembatasan kebebasan media dan pers Bawaslu menyampaikan bahwa Bawaslu dan seluruh jajarannya tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait dengan pembatasan akses terhadap pers maupun lembaga penyiaran yang dilakukan oleh salah satu Paslon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil Pemohon adalah berkait dengan prinsip kebebasan pers dan media. Tidak ada seorang pun yang boleh mengintervensi kebebasan demikian kecuali undang-undang, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengannya. Masing-masing lembaga pers maupun lembaga penyiaran memiliki kebijakannya sendiri yang tidak boleh didikte oleh siapa pun. Ada ungkapan klasik di dunia jurnalistik, “Faktanya mungkin sama tetapi hal yang membedakan adalah penafsiran terhadap fakta itu.” Oleh karena itu, dalam konteks dalil Pemohon *a quo*, dalam alam demokrasi di mana kebebasan pers memerlukan jaminan penuh

bukan hanya oleh undang-undang tetapi juga Konstitusi maka mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM berdasarkan argumentasi yang bertolak dari penilaian terhadap “cara” suatu lembaga pers atau lembaga penyiaran menyajikan kerja-kerja jurnalistiknya yang dianggap merugikan suatu pihak dan menguntungkan pihak lain mungkin menarik sebagai subjek kajian komunikasi politik tetapi tidak sebagai bukti hukum yang menuntut kesesuaian kausalitas antara penyebab dan akibat yang senyatanya terjadi, dalam hal ini akibat dimaksud adalah perolehan suara Paslon 01 dan Paslon 02. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan berupa diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, seperti bagi Kades di Mojokerto yang mendukung Paslon 02 diproses hukum, sedangkan bagi 15 camat di Kota Makassar yang mendukung Paslon 01 tidak ada proses hukum; dan barter persoalan hukum dengan dukungan ke Paslon 01 dalam Pilpres 2019. Hary Tanoe, misalnya, ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS yang mengandung unsur ancaman kepada Jaksa Yulianto. Status Tersangka yang berlarut tanpa kejelasan, menjadi alasan bagi Hary Tanoe melalui Partai Perindo yang dipimpinnya untuk mengalihkan dukungan kepada Paslon 01.

Bawa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-130 sampai dengan bukti P-136;

Bawa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan Termohon dalam pelanggaran TSM secara jelas yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, Pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait.

Bawa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait tidak memahami apa maksud dari tuduhan “diskriminasi perlakuan” yang dimaksud Pemohon, karena jika dibaca lebih jauh, kasus-kasus yang diajukan Pemohon justru membuktikan bahwa pihak-pihak yang dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu adalah pendukung Pihak Terkait. Artinya hukum telah berlaku untuk siapa pun tanpa pandang bulu, dan warga pemilih

bebas untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagaimana diberikan haknya oleh UU 7/2017. Sedangkan mengenai putusan Bawaslu terhadap laporan-laporan tersebut merupakan ranah independensi penegak hukum yang tak dapat diintervensi oleh siapa pun. Demikian juga penghentian kasus Hary Tanoe setelah partainya mendukung Jokowi merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh partai pendukung Pemohon. Oleh karenanya, pernyataan-pernyataan tersebut baru bersifat asumsi yang dilandasi oleh kepentingan politik dan sama sekali belum dapat dijadikan bukti secara hukum. Lagi pula, penyampaian dukungan adalah hak setiap warga negara yang pelaksanaannya diatur secara ketat dalam UU 7/2017. Dalil ini tidak relevan dengan Pemilu dan dipaksakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, Bawaslu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa kades di Mojokerto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye [vide bukti PK-27 dan bukti PK-28] ;
2. bahwa laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 15 camat di Kota Makassar yang terekam di video dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilu akan tetapi terkait pelanggaran netralitas pegawai ASN oleh karenanya diteruskan kepada KASN [vide bukti PK-29 sampai dengan bukti PK-36];
3. bahwa terkait pemberhentian kasus Hary Tanoe setelah partainya menyatakan dukungan kepada Paslon 01, Bawaslu serta jajarannya tidak pernah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu atau dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Hary Tanoe.

Bahwa untuk mendukung keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-27 sampai dengan bukti PK-36;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan, sepanjang mengenai dugaan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Mahkamah tidak berwenang mencampurnya karena hal itu sudah berada di wilayah penegakan hukum. Lagi pula, bukti-bukti yang diajukan Pemohon, yang hanya berupa fotokopi berita *online* dan rekaman video, tidak menerangkan apa pun jika

dihubungkan dengan pelanggaran yang bersifat TSM, apalagi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perolehan suara Paslon 01 dan Paslon 02. Lagi pula, sepanjang yang ada kaitannya dengan dugaan pelanggaran pemilu, dalam hal ini laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 15 camat di Kota Makassar yang terekam di video, Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya. Sementara itu, terhadap kasus kades di Mojokerto telah dilakukan langkah hukum dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye.

Bawa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bawa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa selama berlangsungnya persidangan untuk perkara *a quo*, sepanjang menyangkut dalil yang oleh Pemohon dikelompokkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM, Mahkamah mendapatkan fakta-fakta: **pertama**, ada dalil-dalil yang ternyata Pemohon tidak melaporkan atau membuat pengaduan kepada Bawaslu atau Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan ataupun mendapatkan temuan; **kedua**, Bawaslu menerima pengaduan atau mendapatkan temuan dan telah dilakukan tindak lanjut; dan **ketiga**, tidak terdapat fakta yang membuktikan bahwa Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa apa yang oleh Pemohon dikelompokkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dimaksud tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dikelompokkan sebagai dalil TSM yaitu Pemohon mendalikkan terjadi pembukaan kotak suara tersegel oleh oknum petugas KPU di tempat parkir toko swalayan Alfamart sehingga patut diduga bahwa kotak suara tersebut sengaja dibuka dan ditukar dengan kotak suara yang lain. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140A berupa rekaman video pembukaan kotak suara.

Bawa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan petugas KPU mana yang melakukan pelanggaran, siapa namanya, di mana tempatnya, kapan kejadiannya, bagaimana perbuatannya, dan apa

hubungan antara perbuatan tersebut dengan perubahan perolehan suara Pemohon.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon yang diberi tanda P-140A yaitu berupa rekaman video, telah ternyata benar adanya gambar yang menunjukkan adanya kegiatan pembukaan kotak yang bertuliskan "KPU" dan tampak ada orang yang memindahkan berkas dari kotak yang satu ke kotak yang lain yang berada di dalam sebuah mobil. Namun Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan perihal:

1. Waktu dan tempat kejadian itu dilakukan.
2. Siapa orang yang tampak memindahkan berkas tersebut.
3. Apakah kotak tersebut merupakan kotak suara KPU yang sah.
4. Apakah dokumen yang tampak dipindahkan tersebut merupakan surat suara hasil Pemilu Tahun 2019 ataukah hasil Pemilu sebelumnya.
5. Apakah dokumen yang tampak dipindahkan tersebut merupakan surat suara hasil Pilpres ataukah Pileg Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena Mahkamah tidak memeroleh keyakinan terhadap kelima hal tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak didukung oleh bukti yang terang sehingga validitasnya diragukan. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02, yaitu Tim Senopati 08, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang KPU Bekasi dan menemukan puluhan kotak suara yang beberapa di antaranya tidak digembok sesuai dengan SOP yang ada. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140B berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menguraikan kaitan antara kondisi kotak suara yang terbuka dari segelnya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, apalagi proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah dilaksanakan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon yang diberi tanda P-140B yaitu berupa rekaman video, telah ternyata benar adanya gambar yang menunjukkan adanya dialog antara beberapa orang dengan petugas di suatu tempat yang terdapat kotak-kotak bertuliskan "Kotak Suara" yang dinyatakan sudah tidak tergembok yang menyebutkan beberapa nama tempat seperti Jatiasih, Jatibening, Pondokgede, dan sebagainya serta menyebut-nyebut kotak Pilpres. Dalam kaitan dengan bukti tersebut, meskipun Termohon dalam jawabannya secara implisit tidak membantah dalil Pemohon bahwa peristiwa dalam bukti rekaman video tersebut terjadi di Gedung KPU Kota Bekasi namun Mahkamah tidak memperoleh keyakinan perihal apakah terhadap peristiwa tidak tergemboknya kotak-kotak suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu setempat. Sebab laporan demikian menjadi penting untuk menentukan tindak lanjut apa yang harus dilakukan dalam hal terjadi peristiwa seperti yang terekam dalam bukti Pemohon tersebut (bukti P-140B). Ketiadaan keterangan mengenai hal ini menyebabkan Mahkamah menjadi tidak dapat meyakini kebenaran keseluruhan dalil Pemohon sebab Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk memroses dalam hal terjadi pelanggaran demikian selama berlangsungnya persidangan juga tidak memberikan keterangan terkait dengan hal ini, sehingga dengan demikian dalil Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan.

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya oknum anggota PPK bersama oknum keamanan berbaju Polri tanpa izin masuk ke ruangan yang berisi berkas dan keluar membawa berkas. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140H berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan siapa oknum PPK dan Polri dimaksud, PPK Kecamatan mana atau anggota Polri dari satuan mana, berkas-berkas apa yang hendak diambil, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Termohon kesulitan untuk menanggapinya.

Bahwa terhadap dalil tersebut yang telah dibantah oleh Termohon, menurut Mahkamah setelah mencermati dengan seksama bukti video P-140H, Mahkamah tidak memeroleh keyakinan sebab dalil *a quo* tidak didukung dengan adanya fakta sebagaimana yang ada di dalam rekaman video tersebut

dikarenakan terhadap gambar tersebut tidak dapat diidentifikasi tentang kepastian identitas oknum anggota PPK dan anggota Polisi yang dicurigai membawa berkas tersebut. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan apa hubungan peristiwa tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, terhadap dalil *a quo* Mahkamah berpendapat sebagai dalil yang tidak didukung oleh bukti yang valid sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di Jakarta Timur terdapat sejumlah Formulir C1 yang sudah dikumpulkan dalam satu bundel diduga akan dibawa tanpa surat izin oleh seseorang dengan menggunakan mobil pribadi bernomor polisi B 2882 TQN. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140K berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan kesulitan menanggapi karena Pemohon tidak menjelaskan siapa orang yang dimaksud, Formulir C1 dari TPS mana yang dibawa, dan apa kaitannya dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian, menurut Termohon dalil Pemohon tidak berdasar. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti dokumen yang diberi tanda Bukti-TE.II.KPU.DKI-X01.

Bahwa terkait dalil Pemohon, Bawaslu menerangkan bahwa orang di dalam mobil bernopol B 2882 TQN yang didalilkan akan membawa pergi sejumlah Formulir C1 di Jakarta Timur sebenarnya adalah Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Duren Sawit yang membawa salinan Formulir C1 milik Panwaslu Kecamatan Duren Sawit dan akan dikirimkan/diserahkan kepada Bawaslu Kota Jakarta Timur. Menurut Bawaslu kesalahpahaman tersebut telah diselesaikan dengan Laskar BPN 02 dan Tim Advokasi BPN. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK-169 berupa laporan hasil pengawasan Pemilu dari Panwaslu Kecamatan Duren Sawit.

Bahwa menurut Mahkamah, terkait dalil *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan seksama bukti video (Bukti P-140K) dan bukti Bawaslu (Bukti PK-169), Mahkamah berkesimpulan bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan antara tim advokasi BPN 02 dengan Farid sebagai Panwaslu Kecamatan Duren Sawit sehingga dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah

mendapat penyelesaian oleh pihak Bawaslu. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa sesungguhnya persoalan yang didalilkan dalam dalil Pemohon *a quo* secara esensial sudah kehilangan objek sehingga Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut.

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di salah satu TPS di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, petugas KPPS mencoblos sendiri beberapa kertas suara yang ada di bilik suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140L berupa rekaman video.

Bawa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan kesulitan memberikan tanggapan karena Pemohon tidak menguraikan siapa KPPS yang mencoblos surat suara dimaksud, dari TPS mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Termohon juga menerangkan bahwa surat suara yang dicoblos dengan cara demikian bukan merupakan surat suara sah yang menjadi dasar perhitungan perolehan suara.

Bawa menurut Mahkamah setelah mencermati bukti video (Bukti P-140L) yang dilampirkan oleh Pemohon, ternyata alat bukti *a quo* bukanlah peristiwa pencoblosan yang dilakukan di Kabupaten Nias melainkan di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang relevan dengan substansi yang didalilkan dan hal demikian disebabkan karena ketidakcermatan Pemohon dalam menyinkronkan antara dalil *a quo* dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon. Terlebih lagi tidak pula terdapat keterangan selama berlangsungnya persidangan apakah terhadap kejadian yang berkait dengan dalil Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu setempat dan Bawaslu pun tidak memberikan keterangan apapun dalam hal ini. Sehingga, Mahkamah berkesimpulan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak didukung oleh bukti yang cukup dan oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Nias Selatan menemukan Formulir C1 berhologram tidak didistribusikan ke TPS. Formulir C1 yang didistribusikan ke TPS hanya Formulir C1 fotokopi. Untuk membuktikan

dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140O berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil demikian tidak berdasar karena temuan oleh Bupati Nias Selatan terjadi jauh sebelum dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Umum 2019 baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Legislatif. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti dokumen yaitu Bukti-TE.II.KPU.SUMUT-X01.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada 17 April 2019 menemukan tidak terlaksananya pendistribusian logistik Pemilu di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Lolowau, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Sidua'ori, dan Kecamatan Somambawa. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK-170 berupa laporan pengawasan Pemilu Nomor 017/LHP/PN.00,02/IV/2019.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, benar telah terjadi keterlambatan pendistribusian logistik Pemilu di lima kecamatan sebagaimana dijelaskan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Form C1 yang berhologram tidak terdistribusi ke TPS adalah benar adanya. Namun, berdasarkan bukti video berita dari stasiun TVOne (Bukti P-140O) yang memperlihatkan adanya dialog antara Bupati Nias Selatan dan Bawaslu yang mempersoalkan adanya dugaan logistik Pemilu, dalam hal ini Form C1, yang tidak didistribusikan ke Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan. Dengan demikian berarti bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukanlah terkait logistik Pilpres. Sebab dalam hukum Pemilu yang berlaku, istilah "Dapil" hanyalah digunakan untuk pemilihan calon anggota legislatif bukan untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dicoblos untuk Pasangan Jokowi-Ma'ruf. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140Q berupa rekaman video. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa di wilayah Jakarta, tepatnya di

Klender, Jakarta Timur ditemukan kertas suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang telah terclobos ke pasangan Jokowi-Maruf. Hal tersebut disampaikan oleh petugas KPPS yang melihat kertas suaranya telah terclobos untuk Paslon 01 yakni pasangan Jokowi-Ma'ruf sebelum digunakan untuk dicoblos di bilik suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-140R.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar karena tidak menyebutkan di TPS mana kejadian tersebut, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menerangkan bahwa di TPS 42 Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, terdapat surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diduga sudah terclobos. Selanjutnya Ketua KPPS memperlihatkan kepada saksi, Pengawas TPS, dan masyarakat yang hadir ke TPS, kemudian petugas KPPS mengganti surat suara tersebut dengan surat suara yang lain, lalu dipisahkan sebagai surat suara rusak, dan pemungutan suara dilanjutkan. Surat suara yang telah berlubang berjumlah 9 (sembilan) surat suara dan semuanya dikategorikan sebagai surat suara rusak, yang 8 (delapan) surat suara terclobos pada gambar/kolom Paslon 01 dan 1 (satu) surat suara terclobos pada gambar/kolom Paslon 02. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pallangga di TPS 42 Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Paslon 01 memperoleh 45 suara dan Paslon 02 memperoleh 131 suara. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK-171 berupa surat himbauan dari Bawaslu untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu.

Bahwa sementara itu, terkait dengan dalil Pemohon perihal adanya dugaan surat suara yang sudah terclobos di Klender, Jakarta Timur, Bawaslu tidak memberikan keterangan khusus dalam persidangan. Namun, setelah Mahkamah memeriksa keterangan tertulis Bawaslu telah ternyata terdapat keterangan yang memuat laporan pengawasan yang disertai bukti yang diberi tanda Bukti PK-172 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa surat suara yang sudah terclobos dinyatakan sebagai surat suara yang rusak dan kemudian dicoret oleh Ketua KPPS dengan membubuhkan tanda silang sebagai surat suara rusak. Adapun

bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda Bukti P-140Q dan P-140R berupa rekaman video, setelah diperiksa secara saksama oleh Mahkamah, ternyata hanya berisikan gambar seseorang sedang menunjukkan satu surat suara yang sudah terclobos tanpa menjelaskan di TPS mana rekaman tersebut diambil.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa surat suara yang sudah terclobos telah dinyatakan sebagai surat suara yang rusak, baik yang terjadi di Kabupaten Gowa maupun yang terjadi di Klender, Jakarta Timur, sehingga tidak turut dihitung dan karenanya tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing Paslon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang diberi judul “kekurangan surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden” namun isinya adalah pernyataan sebagai berikut, “salah seorang warga protes kenpa [sic!] KPU salah hitung surat suara Presiden dan Wakil Presiden sedangkan sementara suara pemilihan legislative” (permohonan angka 221, halaman 88). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140BB berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan keterangan yang isinya membantah dalil Pemohon. Pemohon pada intinya tidak menerangkan di TPS mana kejadian tersebut terjadi, desa/kecamatan/kabupaten/kota/provinsi, kapan dan bagaimana kejadiannya, dan berapa kerugian suara Pemohon atas kekurangan surat suara tersebut sehingga Termohon kesulitan menanggapinya.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti P-140BB dari Pemohon yang berupa rekaman video tersebut, telah ternyata bahwa rekaman video tersebut tidak menjelaskan apapun yang berkait dengan dalil Pemohon sebab hanya berisikan gambar seseorang sedang memprotes menanyakan surat suara Pilpres di mana dan kata-kata lain yang tidak jelas. Oleh karenanya Mahkamah tidak dapat mengidentifikasi peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi sehingga dalil yang tidak bersesuaian dengan bukti demikian adalah dalil yang tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan.

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Paslon 02 kehilangan 2.871 suara dalam sehari, yaitu semula dalam hitung cepat memperoleh 18.002 suara menjadi 15.131 suara, sementara perolehan suara Paslon 01 berubah dari semula 14.254 suara bertambah menjadi 15.245 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140CC berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil Pemohon tidak berdasar karena tidak menguraikan di mana terjadinya perubahan tersebut. Pemohon juga tidak menjelaskan apa korelasi dari adanya perubahan data hasil hitung cepat dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon terutama Pemohon.

Bahwa menurut Mahkamah setelah Mahkamah mencermati bukti video yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti rekaman video dimaksud seseorang yang mengaku bernama Alamo Darussalam yang menjelaskan adanya informasi bahwa seseorang yang bernama Prof. Soeganto Soelistonio yang pernah meng-*upload* data Web SITUNG di dalam akun facebook yang bersangkutan yang pada awalnya menampilkan komposisi perolehan suara Paslon 01 yang semula 14.254 dalam waktu satu jam berubah menjadi 15.245 sehingga ada penambahan suara sebanyak 991. Sebaliknya, Paslon 02 awalnya 18.002 berkurang menjadi 15.131 sehingga suaranya hilang sebanyak 2.871. Terhadap fakta hukum tersebut menurut Mahkamah bukti video dimaksud hanyalah narasi yang menceritakan adanya akun facebook yang menarasikan bertambah atau hilangnya suara Paslon. Sesuai dengan posisi SITUNG yang bukan merupakan basis penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara karena masih dimungkinkan adanya koreksi dan perubahan, narasi tersebut sama sekali tidak menjelaskan apapun terkait dengan hasil akhir rekapitulasi perolehan suara masing-masing Paslon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya petugas KPPS yang menunjukkan beberapa surat suara sudah tercoblos untuk Paslon 01 sebelum dilaksanakan pemungutan suara. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140DD, Bukti P-140EE, dan P-140KK berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil *a quo* Termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil Pemohon tidak berdasar karena tidak menjelaskan siapa petugas KPPS dimaksud, dari TPS mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan seksama video sebagaimana bukti Pemohon di atas, Mahkamah memperoleh fakta hukum yaitu terhadap alat bukti bertanda P-140DD yang menggambarkan 1 (satu) surat suara di TPS 65, RT. 03 RW. 09, Kelurahan Cipondoh Makmur yang telah terclobos untuk Paslon 01, namun Mahkamah tidak memperoleh fakta hukum selanjutnya apakah surat suara tersebut akhirnya turut dihitung atau dinyatakan rusak. Sementara itu, dari alat bukti rekaman video bertanda P-140EE Mahkamah tidak mendapatkan fakta tempat kejadian maupun jumlah surat suara yang telah terclobos kecuali hanya ada suara seseorang yang menjelaskan telah ada surat suara yang terclobos untuk Paslon 01. Sedangkan alat bukti yang bertanda bukti P-140KK menunjukkan seseorang mempertontonkan adanya 4 (empat) surat suara yang telah terclobos untuk Paslon 01 akan tetapi juga tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai tempat kejadian dan tidak ada penjelasan lebih lanjut pula berkenaan dengan peristiwa tersebut apakah 4 (empat) suara tersebut dinyatakan sebagai surat suara rusak atau sebaliknya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa adanya surat suara yang sudah terclobos dalam bukti P-140DD, bukti P-140EE, dan bukti P-140KK memiliki korelasi dengan dalil Pemohon karena Mahkamah tidak memperoleh fakta hukum yang dapat menjadi rujukan yang meyakinkan bahwa peristiwa yang ada dalam alat bukti tersebut turut diakumulasikan dalam penghitungan akhir di masing-masing TPS bersangkutan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.30] Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan perihal adanya pembukaan kotak suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanpa dihadiri saksi. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140GG berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil *a quo* Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar karena tidak dijelaskan kotak suara TPS mana yang

terbuka, siapa yang membuka kotak suara, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti rekaman video sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P-140GG), video *a quo* menunjukkan seseorang menceritakan perihal adanya pembukaan kotak suara Pilpres yang tidak disaksikan oleh saksi yang terjadi di Karanganyar, Labuan, Pandeglang. Menurut Mahkamah fakta sesungguhnya adalah terdapatnya sejumlah kotak suara yang terbuka dan bukanlah pembukaan kotak suara. Sebab, pembukaan kotak suara dan kotak suara yang terbuka adalah dua hal yang berbeda. Kalau pembukaan bermakna bahwa rekaman video tersebut menunjukkan adanya proses pembukaan kotak suara yang tidak disaksikan oleh saksi Paslon. Sementara fakta yang ada dalam video tersebut adalah sejumlah kotak suara yang terbuka yang tidak dapat dipastikan oleh Mahkamah bagaimana proses sesungguhnya terjadi. Terlebih dengan fakta yang ada dalam rekaman video tersebut tidak serta-merta adanya kotak suara yang terbuka tersebut adalah *illegal* dan kotak suara yang terbuka tersebut tidak dapat dijelaskan korelasinya dengan perolehan suara masing-masing Paslon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.31] Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan adanya perbedaan data hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden antara data SITUNG KPU dengan data hasil penghitungan menggunakan program Microsoft Excel. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140HH berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon tidak berdasar karena tidak menjelaskan algoritma dan data yang digunakan. Menurut Termohon dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional, dan bukan yang terdapat pada SITUNG.

Bahwa Mahkamah setelah mencermati bukti video Pemohon yang diberi tanda P-140HH, bukti video *a quo* hanyalah narasi yang menceritakan bahwa perekam video membandingkan antara penghitungan data SITUNG dengan

penghitungan data manual melalui Microsoft Excel. Dalam video tersebut tidak diketahui siapa pembuat video dan darimana *database*-nya didapatkan untuk dimasukkan ke dalam Microsoft Excel, sehingga bukti tersebut, karena tidak didukung bukti lain, tidak dapat membuktikan adanya perbedaan antara data yang menurut Pemohon berasal dari SITUNG dengan data setelah dijumlahkan menggunakan program Microsoft Excel. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.32] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan terjadi pemukulan terhadap Rolis dan saksi Paslon 02 yang memprotes ketidaksesuaian Formulir C1 di TPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda Bukti P-140II.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan sebagai dalil tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan siapa Rolis, saksi di TPS mana, apa kecurangan yang dilihat Rolis, siapa yang melakukan kecurangan, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon *a quo*, setelah mencermati bukti rekaman video yang bertanda Bukti P-140II, Mahkamah mendapatkan gambar adanya peristiwa pemukulan terhadap satu orang oleh beberapa orang namun tidak diketahui apa yang menjadi penyebab dan di mana kejadian tersebut berlangsung. Seandainyapun hal itu ada kaitan dengan yang didalilkan Pemohon, yaitu protes tentang perolehan suara maka secara prosedural perolehan suara yang tidak sesuai tersebut dapat dilakukan oleh saksi dengan menyatakan keberatan dengan perhitungan suara dimaksud. Sementara itu peristiwa pemukulan itu sendiri adalah hal lain yang dapat diselesaikan melalui penegakan hukum pidana. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembongkaran surat suara dari KPPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140JJ berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakannya tidak berdasar karena tidak dijelaskan siapa petugas KPPS

dimaksud, dari TPS mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut setelah memperhatikan bukti rekaman video (Bukti P-140JJ) di mana bukti ini menggambarkan adanya kegiatan pemindahan surat suara yang patut diduga terjadi di depan sebuah tempat perbelanjaan sehingga bukti tersebut tidak sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Setelah Mahkamah memeriksa lebih jauh bukti rekaman video P-140JJ adalah identik dengan bukti rekaman video P-140A yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah untuk dalil lain Pemohon sebelumnya. Dengan demikian alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan yang didalilkan Pemohon, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.34] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon ihwal perwakilan BPS membongkar/membuka hasil rekapitulasi Formulir C1 yang seharusnya tidak boleh dibuka kecuali dengan alasan darurat dan alasan darurat tersebut menurut Pemohon tidak ada. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140MM berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan sebagai dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan hasil rekapitulasi Formulir C1 untuk TPS mana yang dibongkar, siapa yang membongkar, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut serta setelah mencermati bukti video (Bukti P-140MM), Mahkamah mendapatkan adanya ketidaksesuaian antara dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa yang melakukan pembukaan hasil rekapitulasi Formulir C1 adalah perwakilan BPS dengan bukti video yang diajukan karena dalam video tersebut ternyata yang dituduh melakukan pembongkaran itu mengaku sebagai perwakilan PPS. Terlebih lagi menurut Mahkamah dalam video tersebut tidak nampak bahwa anggota PPS tersebut telah nyata-nyata melakukan pembukaan formulir rekapitulasi dan berupaya untuk mengubah angka-angka yang ada di dalam Formulir C1 tersebut. Sebab, yang ada sesuai dalam tayangan video tersebut hanyalah seorang perempuan yang mengaku sebagai PPS dan hanya memegang amplop yang tidak

tampak membuka dan mengeluarkan isinya. Dengan demikian menurut Mahkamah di samping dalil *a quo* tidak cermat karena menyebutkan petugas BPS sementara yang sesungguhnya ada adalah petugas PPS, juga secara substansi peristiwa yang tampak dalam video tersebut tidak menunjukkan adanya sesuatu yang secara tegas dapat dicurigai sebagai perbuatan yang dilarang apalagi korelasinya dengan perolehan masing-masing Paslon. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.35] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan petugas TPS melakukan pencoblosan dengan menggunakan pulpen dan memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara untuk Paslon 01. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda Bukti P-140NN.

Bawa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan tidak berdasar karena tidak dijelaskan siapa dan dari TPS mana petugas KPPS dimaksud, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bawa setelah Mahkamah mencermati bukti video (Bukti P-140NN) yang dijadikan sebagai alat bukti Pemohon, menurut Mahkamah bukti video yang ada menggambarkan adanya anggota KPPS yang sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, di mana dalam TPS tersebut terdapat anggota KPPS lain yang sedang melakukan proses pelipatan surat suara serta ada pemilih yang sedang melakukan proses pencoblosan. Bawa terkait dengan anggota KPPS yang diduga melakukan pencoblosan dengan menggunakan pulpen, dalam video tersebut tidak nampak bahwa anggota KPPS tersebut memang telah nyata-nyata mencoblos surat suara dengan menggunakan pulpen. Yang terlihat di video tersebut hanyalah anggota KPPS yang memasukkan surat suara ke dalam kotak-kotak suara untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga dengan demikian fakta hukum tersebut tidak menguatkan adanya kegiatan anggota KPPS yang memasukkan surat suara ke kotak suara Pilpres oleh karenanya tidak relevan untuk mempersoalkan apakah surat suara tersebut untuk Paslon 01 atau Paslon 02. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dibuktikan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.36] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan salah satu warga melihat dokumen surat suara yang masih tersegel tapi dibuang di belakang kantor. Dokumen tersebut adalah Formulir C1 yang sudah ditukar. Hal demikian terjadi di dua TPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda Bukti P-140OO.

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantah dan menyatakan sebagai dalil yang tidak berdasar karena tidak dijelaskan siapa yang membuang Formulir C1 dimaksud, dari TPS mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bantahan dari Termohon sebagaimana diuraikan di atas, setelah mencermati bukti berupa rekaman video bertanda bukti P-140OO, Mahkamah mendapatkan gambaran perihal seseorang menemukan beberapa amplop yang telah dibuka segelnya yang diduga oleh yang bersangkutan isi amplop tersebut telah ditukar dengan C1 yang lain. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan fakta yang kuat bahwa C1 yang ditukar tersebut apakah benar-benar terjadi dan kalaupun terjadi Mahkamah tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang penanganan peristiwa tersebut apakah sudah ditindaklanjuti secara prosedural ataukah belum. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat meyakini peristiwa yang terjadi sesungguhnya adalah menyalahi peraturan perundang-undangan, mengingat Mahkamah tidak memeroleh gambaran yang utuh tentang peristiwa tersebut termasuk tindak lanjut penanganannya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.37] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat ratusan masyarakat menuntut hak pilihnya yang tidak dapat diakomodir. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140PP berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan sebagai dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan siapa masyarakat yang belum dapat diakomodir hak pilihnya, di mana lokasinya, dan apa pengaruhnya secara konkret terhadap perolehan suara Pemohon. Termohon

menerangkan bahwa dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap sampai akhirnya Termohon menetapkan DPTHP-3, Termohon selalu membuka ruang untuk laporan masyarakat dan koordinasi perbaikan dilakukan dengan Bawaslu serta saksi-saksi peserta Pemilu.

Bahwa menurut Mahkamah setelah memeriksa dengan saksama bukti rekaman video yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon (Bukti P-140PP), isi video yang dijadikan alat bukti tersebut tidak jelas menggambarkan adanya protes dari warga terkait dengan tidak diakomodirnya hak pilih dalam pemilu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dalam video tersebut tidak ada narasi yang menjelaskan bahwa masyarakat yang berkumpul yang jumlahnya ratusan tersebut adalah benar-benar masyarakat yang tidak diakomodir hak pilihnya. Yang ada adalah kerumunan orang yang melakukan aktivitas namun suara dari video tersebut tidak jelas. Lagipula andaipun peristiwa tersebut benar adanya, yaitu protes yang dilakukan oleh orang yang tidak terdaftar dalam DPT, hal demikian tidak serta-merta dapat menggambarkan pengaruhnya terhadap perolehan suara Paslon. Terlebih lagi dalam bukti video tersebut tidak tertera secara lengkap di mana lokasi kejadiannya dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.38] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan warga menemukan beberapa kotak suara tidak tersegel di kantor Kecamatan Kali Buro dan berisi Formulir C1. Pada Formulir C1 tersebut tertulis perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu dikurangi, sementara yang lain ditambah.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakannya sebagai dalil yang tidak berdasar karena tidak dijelaskan di TPS mana terdapat Formulir C1 yang tidak sesuai, berapa ketidaksesuaian data yang ada, serta apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut Termohon, Pemohon juga tidak menjelaskan Formulir C1 dari TPS mana saja yang berserakan di TPS Kali Buro sehingga Termohon kesulitan memastikan kebenarannya. Apalagi proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah dilaksanakan.

Bahwa dari dalil Pemohon tersebut yang telah dibantah oleh Termohon, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan

alat bukti maka Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut dalil tersebut, mengingat alat bukti adalah instrumen yang dipergunakan menjadi dasar penilaian bagi Mahkamah untuk menilai peristiwa yang didalilkan Pemohon adalah benar-benar terjadi ataukah sebaliknya. Oleh karenanya dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

[3.39] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan seorang anggota PPK membawa kabur Formulir C1 seluruh Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk menggembosi suara Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda Bukti P-140KKK.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakannya tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan siapa PPK yang dimaksud, bagaimana rangkaian kecurangan tersebut terjadi, dan apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Termohon menerangkan bahwa kejadian tersebut bukan pencurian, melainkan kesalahpahaman di mana petugas PPK yang melakukan penghitungan suara di sebuah yayasan diinstruksikan untuk mengantarkan Formulir C1 ke Kelurahan, namun dalam proses pengantaran tidak memberitahu Panwascam dan Polisi sehingga masyarakat menuduh hal demikian sebagai pencurian. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti-TE.II.KPU.SUMUT-X01.

Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut Bawaslu memberikan keterangan bahwa Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Medan telah melakukan penanganan pelanggaran dan penyelidikan serta klarifikasi lanjutan kepada para pihak, yaitu pelapor atas nama Budi Sardi, serta terlapor atas nama Has Khoirul (Anggota PPK), Ramadhona Lubis (PPK), Fauzan Rahmanda Lubis (Anggota PPS Kelurahan Binjai), Riko Ananda Iqbal (PPS Kelurahan Tegal Sari Mandala I), serta 4 orang saksi yaitu Meina Lismika, Hj. Noer Hafifah, Leli Sumarni, dan Agusyah Damanik (Ketua KPU Kota Medan).

Bahwa setelah melakukan klarifikasi, Bawaslu Kota Medan, Polrestabes Kota Medan, dan Kejaksaan Negeri Kota Medan menyatakan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana. Hal demikian karena terlapor memang memiliki kewenangan untuk memegang salinan

Formulir C1. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK-174.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, bantahan Termohon, dan keterangan Bawaslu tersebut di atas, menurut Mahkamah setelah mencermati dengan saksama alat bukti berupa rekaman video ternyata tayangan gambar yang ada adalah protes sejumlah orang tentang adanya C1 yang dibawa keluar kantor PPK dengan alasan untuk difotokopi. Sedangkan tayangan video selebihnya tidak menggambarkan tentang peristiwa seutuhnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terlebih tayangan yang berisi protes sejumlah orang tentang dugaan adanya penggembosan suara Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan peristiwa yang didalilkan Pemohon. Apalagi kejadian yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan melalui mekanisme hukum Pemilu yaitu setelah melakukan klarifikasi, Bawaslu Kota Medan, Polrestabes Kota Medan, dan Kejaksaan Negeri Kota Medan menyatakan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana. Lebih lanjut menurut Bawaslu karena terlapor memang memiliki kewenangan untuk memegang salinan Formulir C1 yang dipersoalkan oleh Pemohon (vide bukti PK-174). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.40] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ditemukan semua kotak suara di TPS 172 Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tidak tersegel. Selain itu, perolehan suara TPS 172 Mangunjaya juga belum diunggah dalam SITUNG. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140LLL berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan bagaimana hubungan antara dalil tersebut dan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti-TE.II.KPU.JABAR-X01.

Bahwa perihal dalil tersebut, Bawaslu menerangkan adalah benar terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 172 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, kotak suara tidak

dilengkapi dengan segel, gembok, dan anak kunci, yang seharusnya berada dalam kotak suara. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan KPPS, Pengawas TPS, PPS, Panwaslu Desa Mangunjaya, dan saksi yang hadir, PPK Tambun Selatan mengganti gembok dan segel dengan kabel ties karena tidak tersedia gembok dan segel di PPS maupun PPK. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti berupa Bukti PK-175.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti video yang disampaikan oleh Pemohon (Bukti P-140LLL), Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam video tersebut terdapat tayangan adanya anggota KPPS yang menyampaikan informasi bahwa lima kotak suara yang ada tidak bersegel. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah oleh karena permasalahan *a quo* telah dijawab Bawaslu dengan adanya bukti berupa kesepakatan yang dilakukan antara KPPS, Pengawas TPS, PPS, Panwaslu Desa Mangunjaya dan saksi yang hadir bahwa segel dan gembok yang hilang telah diganti dengan kabel ties. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan permasalahan tersebut telah selesai. Terlebih lagi permasalahan tersebut tidak berdampak pada perolehan suara dari masing-masing Paslon apalagi membuktikan adanya kecurangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.41] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di TPS 05 Limau Asri Barat, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, ditemukan sisa surat suara yang tidak terpakai dan dicoblos beramai-ramai bahkan oleh anak-anak. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140MMM berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil *a quo* Termohon membantah dan menyatakannya sebagai dalil yang tidak berdasar karena tidak dijelaskan secara rinci kapan dan bagaimana kejadiannya, berapa banyak sisa surat suara yang dicoblos beramai-ramai, dan apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti-TE.II.KPU.PAPUA-X01.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Papua maupun Bawaslu Kabupaten Mimika tidak pernah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 05 Kampung Limau Asri Barat, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti rekaman video (Bukti P-140MMM) yang disampaikan oleh Pemohon, tidak ditemukan adanya tayangan gambar sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena sesungguhnya yang terjadi adalah adanya kegiatan Anggota KPPS dan seorang anak yang seolah-olah menghitung surat suara, namun tidak diketahui pasti apa sebenarnya yang dilakukan oleh anak tersebut. Oleh karenanya Mahkamah tidak dapat meyakini bahwa tayangan video tersebut adalah representasi dari adanya sisa surat suara yang tidak terpakai yang dicoblos beramai-ramai termasuk anak-anak. Terlebih sebagaimana penjelasan Bawaslu bahwa permasalahan dimaksud tidak pernah dilaporkan kepadanya, sehingga hal demikian semakin meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang valid. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.42] Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan di TPS 11 Kelurahan Plaju Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan surat suara telah tercoblos untuk Paslon 01. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda Bukti P-140NNN.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakannya sebagai dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti-TE.II.KPU.SUMSEL-X01.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu Kota Palembang di TPS 11 Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, menemukan 2 surat suara yang tercoblos pada kolom/gambar Paslon 01. Selain itu di TPS yang sama Bawaslu Kota Palembang juga menemukan surat suara yang telah tercoblos, yaitu 2 lembar surat suara untuk DPR RI; 2 lembar surat suara untuk DPD RI; 2 lembar surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan; dan 2 lembar surat suara untuk DPRD Kota Palembang. Selanjutnya surat suara yang telah tercoblos dianggap surat suara

rusak atau surat suara tidak sah dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh KPPS, Pengawas TPS, serta saksi yang hadir. [bukti PK-176]

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu, Mahkamah setelah memeriksa dengan saksama bukti video sebagaimana dilampirkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah memang benar dalam video terdapat tayangan gambar adanya seseorang yang menunjukkan ada 2 (dua) surat suara Pilpres yang sudah terclobos untuk Paslon 01 dan beberapa surat suara untuk Calon legislatif, namun fakta demikian ternyata oleh Bawaslu berdasarkan laporan yang diterimanya telah ditindaklanjuti dengan dinyatakannya surat suara tersebut rusak dan tidak merupakan bagian yang turut dihitung sebagai perolehan suara akhir pada TPS tersebut, oleh karena itu dalil permohonan *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.43] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Tim Intel Pemohon di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, menemukan kecurangan berupa upaya menukar surat suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda Bukti P-140PPP.

Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon membantah dan menyatakannya sebagai dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana upaya curang tersebut terjadi, kapan dan bagaimana kejadiannya, surat suara ditukar dengan apa, dan apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti-TE.II.KPU.KEPRI-X01.

Bahwa setelah memperhatikan dalil Pemohon, bantahan Termohon dan dengan menghubungkan pencermatan Mahkamah terhadap bukti rekaman video [bukti P-140PPP] ternyata dalam video tersebut terdapat tayangan adanya keributan sekelompok orang yang tidak dapat dipastikan peristiwa sesungguhnya yang terjadi selain adanya seseorang yang menanyakan “surat suara untuk presiden ya pak?” dan dijawab oleh seseorang yang lainnya dengan, “bukan, semuanya”. Terhadap alat bukti tersebut Mahkamah tidak memeroleh kepastian tentang apa sesungguhnya yang terjadi, terlebih peristiwa yang mendukung dalil Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon yang demikian karena tidak didukung

dengan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, maka dengan demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.44] Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan Sekretaris PPK masuk ke lokasi penyimpanan berkas dengan alasan ingin memasang spanduk, namun ternyata mengambil berkas surat suara tanpa surat tugas apapun. Pemohon tidak mengetahui lokasi peristiwa tersebut. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140RRR berupa rekaman video.

Bahwa terhadap dalil *a quo* Termohon membantah dan menyatakannya sebagai dalil yang tidak berdasar karena tidak dijelaskan siapa dan dari mana PPK dimaksud, berkas apa yang hendak diambil, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* dan bantahan Termohon, setelah Mahkamah mencermati alat bukti Pemohon berupa rekaman video (bukti P-140RRR) yang oleh Pemohon dijadikan alat bukti juga dalam dalil Paragraf [3.22], dimana dalam Paragraf [3.22] tersebut, alat bukti yang diajukan adalah rekaman video tentang oknum polisi dan sekretaris PPK yang diduga melakukan pengambilan berkas. Ternyata peristiwa yang didalilkan Pemohon dalam dalil *a quo* (Paragraf [3.44]) adalah merupakan bagian dari peristiwa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana terdapat dalam Paragraf [3.22] yang oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga terhadap dalil yang sekarang didalilkan oleh Pemohon pun dengan sendirinya tidak beralasan menurut hukum pula.

[3.45] Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan terjadi kerusuhan di Provinsi Papua karena surat suara untuk Paslon 01 telah dicoblos. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda bukti P-140SSS.

Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon membantah dan menyatakan sebagai dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana peristiwa tersebut terjadi, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan Pemohon yang bertanda bukti-140SSS dengan mencermati tayangan yang terdapat dalam gambar video dimaksud, ternyata telah didapat adanya tayangan keributan yang dilakukan sekelompok orang yang sepertinya terjadi pada sebuah kantor KPU, akan tetapi baik substansi yang dipermasalahkan dan kepastian lokasi tempat kejadian yang sepertinya adalah kantor KPU tersebut tidak jelas lokasinya, oleh karena itu Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa tersebut adalah terkait dengan dalil Pemohon berkenaan dengan terjadinya kerusuhan di Provinsi Papua menyangkut adanya dugaan surat suara untuk Paslon 01 telah dicoblos. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.46] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di TPS 5, Kelurahan Podojero, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, ketika akan dilaksanakan penghitungan, ditemukan kotak suara yang tidak berisi surat suara di dalamnya. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda bukti P-140TTT.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan sebagai dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan kaitan antara peristiwa tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan/atau dengan kerugian yang diderita Pemohon. Termohon menerangkan bahwa dalam hal suatu TPS tidak dapat melaksanakan pemungutan suara karena ada kendala distribusi logistik Pemilu, Bawaslu akan memberikan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Susulan pada TPS tersebut setelah terlebih dahulu logistik TPS dilengkapi. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti-TE.II.KPU.JATENG-X01.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon tersebut, setelah mencermati bukti rekaman video (bukti P-140TTT) Mahkamah mendapatkan fakta adanya tayangan gambar video berupa adanya dialog beberapa orang pada suatu tempat yang tidak dapat dipastikan lokasinya akan tetapi memang tampak dalam gambar adanya satu kotak suara yang dikatakan oleh orang yang ada di sana sebagai kotak kosong tanpa ada surat suara. Terhadap hal ini oleh karena Mahkamah tidak mendapatkan fakta dari tayangan

tersebut yang menggambarkan peristiwa yang sebenarnya secara utuh tentang tindak lanjut kebenaran dari dugaan adanya kotak kosong tanpa surat suara tersebut, dalam arti apabila peristiwa tersebut benar, apakah telah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku ataukah belum. Terlebih lagi dalam tayangan video tersebut juga tidak menegaskan tentang lokasi tempat kejadian yang dalam hal ini Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.47] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ditemukan TPS siluman sebanyak 2.984 TPS atau sekitar 895.200 suara siluman. Jumlah tersebut diperoleh dengan membandingkan antara jumlah TPS yang ditetapkan Termohon melalui SK KPU Nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019, yaitu sebanyak 810.352 TPS, dengan data TPS yang terdapat dalam Situng yaitu sebanyak 813.336 TPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-143 berupa dokumen Keputusan KPU Nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018.

Bawa terhadap dalil tersebut Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil mengenai adanya 2.984 TPS siluman, yang diketahui Pemohon setelah membandingkan sebanyak 810.352 TPS dalam DPTHP-3 berdasarkan SK Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019, bertanggal 8 April 2019, dengan jumlah 813.336 TPS yang ada dalam SITUNG, kemudian dikaitkan dengan penggelembungan suara sebanyak 895.200 suara, adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak mampu menunjukkan di daerah mana TPS siluman tersebut berada, serta Pemohon tidak menerangkan bagaimana penggelembungan suara dilakukan dan untuk keuntungan siapa. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti-TB.I.KPU-016 berupa SK KPU Nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019.

Bawa dalil Pemohon demikian menurut Mahkamah tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena Pemohon tidak menguraikan lokasi TPS yang disebut Pemohon sebagai TPS siluman, termasuk pemilih yang memilih di TPS tersebut. Bukti P-143 yang diajukan Pemohon untuk membuktikan dalilnya adalah Keputusan KPU Nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081/PL/02.1-

Kpt/01/KPU/IX/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dan Badan Penyelenggara Untuk Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 19 Desember 2018, namun tidak disertai bagian Lampiran yang menunjukkan jumlah TPS di seluruh Indonesia. Justru sebaliknya, Termohon dapat membuktikan tentang data jumlah TPS di seluruh Indonesia. Dengan demikian, merujuk pada eksistensi Termohon sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilu, maka Mahkamah meyakini bahwa dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang valid, dan sebaliknya Mahkamah menerima data yang disampaikan Termohon. Terlebih lagi dalil adanya TPS siluman disimpulkan Pemohon hanya dengan membandingkan data TPS yang tercantum di dalam laman *web* SITUNG di mana Mahkamah berpendirian bahwa data yang bersumber pada laman *web* SITUNG bukanlah data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan TPS sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Paragraf [3.57.1] putusan ini.

Bahwa seandainya pun penambahan TPS tersebut memang ada, *quod non*, adanya penambahan demikian tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa keberadaan TPS tambahan beserta para pemilih yang ada di TPS tersebut telah pasti mendukung salah satu pasangan calon, selama belum dilakukan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.48] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya indikasi pengaturan suara tidak sah di dalam suatu TPS, antara lain di Magetan di mana pola suara tidak sah di seluruh TPS adalah 22, 12, 7, 5 atau 26, 59, 26, 59. Hal demikian juga terjadi di Desa Wungu, Madiun, dengan pola suara tidak sah adalah 5, 6, 11, 6, 11, dan 12. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-147 berupa Formulir Model C1 di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban atau bantahan, namun Bawaslu memberikan keterangan yang pada

pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa sampel/contoh Formulir Model C1 dan Formulir Model DAA1 di 3 kecamatan di Kabupaten Magetan, yaitu Kecamatan Barat, Kecamatan Bendo, dan Kecamatan Karangrejo.

Bawa Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga telah memeriksa Formulir Model C1-PPWP serta Formulir Model DAA1-PPWP semua TPS di Desa Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan menemukan data jumlah suara tidak sah di 16 TPS sebagai berikut.

TPS	Dokumen	Suara Tidak Sah
1	C1	6
	DAA1	6
2	C1	6
	DAA1	6
3	C1	8
	DAA1	8
4	C1	4
	DAA1	4
5	C1	4
	DAA1	4
6	C1	5
	DAA1	5
7	C1	15
	DAA1	15
8	C1	6
	DAA1	6
9	C1	5
	DAA1	5
10	C1	3
	DAA1	3
11	C1	7
	DAA1	7
12	C1	3
	DAA1	3
13	C1	1
	DAA1	1
14	C1	0
	DAA1	0
15	C1	20
	DAA1	20
16	C1	3
	DAA1	3

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK-201 berupa Formulir Model C1-PPWP dan Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.

Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon dan keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan para pihak, terkait dengan dalil Pemohon mengenai keanehan pola jumlah suara tidak sah TPS di Magetan ternyata Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya. Adapun terkait dengan jumlah suara tidak sah TPS di Desa Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, yang menurut Pemohon berpola 22, 12, 7, 5 atau 26, 59, 26, 59, ternyata setelah Mahkamah memeriksa Bukti P-147 berupa formulir Model C1-PPWP TPS di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, ditemukan jumlah suara tidak sah di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15, secara berurutan adalah 5, 5, 6, 11, 5, 11, 5, 11, 12, 8, 12, 8, 12, 12. Jumlah suara tidak sah yang ditunjukkan oleh Bukti P-147 ternyata berbeda dengan dalil Pemohon.

Bahwa seandainya pun pola suara tidak sah yang didalilkan Pemohon terbukti, yaitu membentuk deretan angka 22, 12, 7, 5 atau 26, 59, 26, 59, *quod non*, Mahkamah tidak dapat meyakini adanya korelasi antara pola jumlah suara tidak sah tersebut dengan tindak kecurangan tertentu, serta korelasi dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi hal demikian tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Pemohon kecuali hanya disebutkan sebagai adanya indikasi pengaturan suara tidak sah.

Bahwa menurut Mahkamah terjadinya pola angka tertentu adalah hal yang sangat mungkin secara matematis, apalagi jika pola angka tersebut acak sebagaimana angka yang didalilkan Pemohon. Untuk dapat menjadi indikasi adanya kecurangan, pola angka jumlah suara tidak sah haruslah unik dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai fakta tunggal, melainkan setidaknya harus dikaitkan dengan peristiwa/tindakan lain.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, dalil Pemohon mengenai indikasi pengaturan suara tidak sah tidak beralasan menurut hukum.

[3.49] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hilangnya Formulir C7 di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pemohon menerangkan bahwa pada pelaksanaan

Pemilu 17 April 2019, terjadi peristiwa khusus berupa tidak ditandatanganinya formulir daftar hadir (Formulir Model C7.DPT-KPU/C7.DTb-KPU/C7.DPK-KPU), di 3 TPS yaitu TPS 29, TPS 30, dan TPS 33 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti saksi yang bernama Dimas Yemahura.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan Formulir C7.KPU dari TPS mana yang dihilangkan, siapa yang menghilangkan, kapan dan di mana kejadiannya, serta bagaimana cara menghilangkan dokumen dimaksud.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menemukan kejadian kehilangan Formulir C7 di 3 TPS, yaitu TPS 29, TPS 30, dan TPS 33 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pemungutan suara tetap dilaksanakan, dan untuk mendokumentasikan pemilih yang hadir dan memberikan hak suara di TPS, KPPS melengkari atau mengisi *checklist* data DPT pada Formulir A3.KPU, data DPTb pada Formulir A4.KPU, dan disesuaikan dengan formulir C6.KPU yang dibawa Pemilih. Sedangkan untuk Pemilih DPK.1 KPPS memeriksa kesesuaian KTP elektronik pemilih dengan orang yang hadir dan mencocokkan/mencatat pada Formulir A.DPK.1-KPU. Beberapa jam kemudian anggota KPPS menemukan Formulir C7.KPU yang ternyata terselip dalam dokumen lain, dan kemudian data pemilih yang hadir dituliskan pada Formulir C7.KPU.

Bahwa peristiwa tersebut kemudian dipersoalkan pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selanjutnya Pleno Rekapitulasi dihentikan sampai ada kesepakatan dengan KPU Kabupaten Sidoarjo bahwa keberatan yang ada pada Formulir C2.KPU akan ditindaklanjuti. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sidoarjo merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Sidoarjo untuk membuka 3 kotak, yaitu TPS 29, TPS 30, dan TPS 33 Desa Bluru Kidul untuk mendokumentasikan Formulir C7.KPU. Rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Sidoarjo pada 25 April 2019.

Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Bawaslu, Mahkamah menilai uraian dalil Pemohon tidak tegas

menyatakan apakah peristiwa yang terjadi adalah hilangnya Formulir C7 atau tidak ditandatanganinya Formulir C7. Saksi Dimas Yemahura yang diajukan Pemohon menerangkan yang pada pokoknya Formulir C7 di TPS 29, TPS 30, dan TPS 33 Desa Bluru Kidul tidak ditandatangani oleh pemilih, dan saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Panwascam Sidoarjo dan kepada Bawaslu.

Bawa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Bawaslu tersebut, Mahkamah meyakini bahwa peristiwa yang terjadi bukan hilangnya Formulir C7 melainkan tidak ditandatanganinya Formulir C7. Terhadap tidak ditandatanganinya Formulir C7 tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa ternyata telah ada Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sidoarjo kepada PPK Kecamatan Sidoarjo untuk membuka 3 kotak suara, yaitu TPS 29, TPS 30, dan TPS 33 Desa Bluru Kidul kemudian mendokumentasikan Formulir C7.KPU, yang Rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti PPK Kecamatan Sidoarjo pada 25 April 2019.

Bawa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, sesungguhnya peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon telah ditindaklanjuti dengan mekanisme ketentuan hukum Pemilu yang berlaku dan oleh karenanya permasalahan tersebut harus dinyatakan sudah selesai.

Bawa sementara itu, seandainya yang didalilkan Pemohon adalah mengenai hilangnya Formulir C7, dalil demikian menurut Mahkamah bukan dalil yang sempurna karena tidak menguraikan dengan jelas mengenai, antara lain, Formulir C7 di TPS mana yang hilang, siapa yang terlibat dalam hilangnya formulir tersebut, serta kapan peristiwa demikian diketahui. Di samping itu dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti apapun karena saksi Dimas Yemahura yang diajukan hanya menjelaskan sebatas tidak ditandatanganinya Formulir C7 dan bukan berkenaan dalil Pemohon mengenai hilangnya Formulir C7.

Bawa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang berkaitan dengan tidak ditandatanganinya Formulir C7 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sementara itu dalil Pemohon berkaitan dengan hilangnya Formulir C7 tidak beralasan menurut hukum.

[3.50] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada sekitar 5.268 TPS di mana suara Pemohon hanya berjumlah 0. Hal tersebut terjadi di hampir sebagian

besar Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya Boyolali, Papua, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Sumatera Utara serta berbagai daerah lainnya. Lebih jauh, Pemohon mendalilkan bahwa fakta tersebut **merupakan hal yang mustahil** tapi telah nyata terjadi dan hal tersebut menjelaskan adanya indikasi kuat terjadi kecurangan yang merugikan perolehan suara dari Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, untuk memperkuat dalil tersebut Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-145 sebagaimana tercantum dalam permohonan (Dalil 201) dan setelah Mahkamah memeriksa bukti dimaksud ternyata bukti fisik P-145 tidak diserahkan kepada Mahkamah sehingga secara faktual ketika pengesahan alat bukti, Bukti P-145 dimaksud dikecualikan dari pengesahan.


Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam merumuskan dalilnya mengenai perolehan suara Pemohon yang berjumlah 0 menggunakan kata-kata yang tidak dapat ditentukan kepastiannya karena Pemohon menyebutkan bahwa jumlah TPS di mana suara Pemohon berjumlah 0 adalah “sekitar” 5.268 TPS. Artinya jumlah 5.268 TPS tersebut bukanlah angka yang pasti melainkan hanya perkiraan jumlah TPS saja. Terlebih lagi Pemohon juga tidak menyebutkan secara khusus di TPS mana saja Pemohon memperoleh suara 0 dimaksud. Dengan kata lain, Pemohon sendiri ragu dengan kepastian tempat dan jumlah TPS tersebut sehingga memilih diksi “di hampir sebagian besar” Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya Boyolali, Papua, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Sumatera Utara “serta berbagai daerah lainnya”. Pilihan diksi dimaksud secara implisit hendak memberikan beban kepada Mahkamah untuk membuktikan berapa sesungguhnya jumlah TPS dan di mana saja TPS dimaksud yang Pemohon memperoleh suara 0 (nol). Penilaian Mahkamah demikian didasarkan pada argumentasi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa beban pembuktian tidak semata-mata diserahkan kepada Pemohon.

Bahwa jikapun benar terdapat sejumlah 5.268 TPS di mana suara Pemohon berjumlah 0 (nol), *quod non*, perolehan suara di tingkat TPS tersebut tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai perolehan suara yang mustahil sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena sesuai dengan bukti Termohon yang diberi tanda bukti TD.III.SUMBAR.PD.PAR-005 berupa Model DAA1-PPWP, misalnya, untuk TPS 38 Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Pasangan Calon Nomor Urut 01 pun memperoleh 0


(nol) suara. Demikian juga halnya, sesuai dengan bukti yang diajukan Termohon yang diberi tanda bukti TD.IV.JATIM.SAMPANG-001 berupa Model DAA1-PPWP, untuk Desa Pancor, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, di TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 10, TPS 13, TPS 14, TPS 19, TPS 20, dan TPS 21, suara Paslon 01 tidak mendapatkan suara atau 0 (nol) suara. Perihal dalil Pemohon di atas, Mahkamah tidak dapat menelusuri kebenaran dalil dimaksud karena Pemohon tidak menunjukkan secara spesifik di TPS mana saja dari 5.268 TPS yang didalilkan, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara. Selain itu, Mahkamah pun tidak dapat membuktikan kebenaran dalil tersebut karena Pemohon tidak menyampaikan bukti-bukti suara 0 (nol) untuk Pemohon di 5.268 TPS dimaksud. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa 0 (nol) suara merupakan hal yang mustahil adalah dalil yang tidak terbukti, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.51] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidakwajaran dan keanehan jumlah suara, yaitu bila dibandingkan antara jumlah suara pada Pilpres 2019 dengan Pemilihan DPD maupun dengan Pilkada di berbagai daerah. Menurut Pemohon, ada perbedaan yang bersifat *similarity* (wajar) seperti di Aceh, Sumatera Barat dan Bali, namun di beberapa daerah tertentu terjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok (keanehan), seperti misalnya antara lain: di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam permohonannya, Pemohon menggambarkan dalil *a quo* dalam bagan di bawah ini:


Kewajaran di Aceh



Kewajaran di Bali



Kewajaran di Sumatera Barat



Keanehan di Jawa Barat



Keanehan di Jawa Tengah



Keanehan di Jawa Timur



Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon tidak merujuk pada bukti tertentu namun mengajukan ahli yang bernama Jaswar Koto (keterangan selengkapnya pada bagian duduk perkara).

Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon *a quo* didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya keanehan di mana Pemohon secara sengaja membandingkan perolehan suara Pilpres dengan perolehan suara DPD. Padahal Pemohon memahami perbandingan tersebut tidak tepat karena seharusnya Pemohon memperbandingkan Perolehan Suara Pilpres dengan Perolehan suara Pileg DPR RI di mana 5 (lima) Partai pendukung Pemohon [Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Berkarya] ikut serta sebagai Peserta Pemilu Pileg DPR RI untuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur di mana perolehan suaranya sebanding atau tidak terlalu jauh. Pemohon membandingkan perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan perolehan suara DPD khususnya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang menurut Pemohon terdapat keanehan dalam perolehan suaranya adalah dalil yang tidak masuk akal, karena Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak sama dan tidak dapat dibandingkan dengan pemilih pada pemilihan DPD dan/atau Pemilihan Gubernur. Pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersifat nasional sedangkan Pemilih dalam Pemilihan DPD dan/atau Gubernur hanya terbatas pada pemilih yang berdomisili sesuai dengan Provinsi wilayah Pemilihan DPD dan/atau Gubernur tersebut. Sebagai contoh seorang Pemilih dari Provinsi lain dimungkinkan memilih Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang berbeda dengan Pemilih tersebut bertempat tinggal. Sedangkan dalam Pemilihan DPD tidak dimungkinkan adanya Pemilih yang berasal dari Provinsi yang berbeda dengan daerah Pemilihan DPD pada Provinsi tersebut. Menurut Termohon jumlah suara dalam Pilpres jika


dibandingkan dengan Pemilihan DPR 2019, jumlahnya tidak jauh berbeda sebagaimana dalam tabel ini:

Tabel I


Perbandingan Jumlah Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah
Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Jawa Barat (**TD.II.JAWABARAT-001**)

**Tabel II**

Perbandingan Jumlah Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Jawa Tengah (**TD.II.JATENG-001**)

**Tabel III**

Perbandingan Jumlah Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah
Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Jawa Timur



Bahwa selain itu, menurut Termohon jumlah suara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 jika dibandingkan dengan Pemilihan DPR 2019 jumlahnya tidak jauh berbeda. Jumlah suara dalam Pemilihan dari Presiden dan Wakil Presiden 2019 juga tidak dapat dibandingkan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) karena berbeda dalam besaran partisipasi Pemilih. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti TD.I.KPU-001, bukti TD.II.JAWABARAT-001 dan bukti TD.II.JATENG-001.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon *a quo*, pertanyaan metodologis mendasar yang harus dikemukakan adalah mengapa Pemohon memilih hasil pemilihan DPD dan hasil pemilihan Gubernur sebagai angka pembanding dengan suara sah hasil pemilihan Presiden-Wakil Presiden di masing-masing provinsi tersebut. Padahal, dalam konteks Pemilu serentak tidak ada alasan untuk tidak menggunakan hasil akhir pemilihan anggota DPR di masing-masing provinsi tersebut. Ketika pertanyaan metodologis ini diajukan kepada ahli Pemohon (Jaswar Koto), secara sederhana ahli menjawab bahwa yang bersangkutan tidak memiliki data mengenai hasil pemilihan anggota DPR. Padahal semua data dari hasil Pemilu serentak tersedia sebagaimana halnya tersedianya data untuk hasil pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan data hasil pemilihan anggota DPD. Bahkan data hasil pemilihan gubernur yang telah berlangsung beberapa waktu sebelum Pemilu serentak 2019 bisa ditampilkan oleh ahli. Terlebih lagi ahli menyatakan bahwa yang bersangkutan memperoleh data itu dari Web SITUNG KPU sehingga tidak masuk akal jika ahli menyatakan tidak memiliki data tentang hasil pemilihan anggota DPR karena Pemilu dilaksanakan secara serentak. Ketidakmasukakalan demikian sekaligus menyebabkan seluruh bangunan argumentasi ahli Pemohon menjadi sulit dipertahankan. Sebagai

akibatnya, hal itu pun berlaku terhadap dalil Pemohon yang di dalam permohonannya menggunakan logika yang persis sama dengan logika ahli yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa dengan mencermati secara lebih saksama permohonan Pemohon, dalam dalilnya Pemohon seolah memisahkan perbedaan jumlah suara antara jumlah suara Pilpres 2019 dengan jumlah suara pemilihan anggota DPD dan pemilihan gubernur yang dikategorikan wajar atau dikatakan dalam permohonan terdapat "*similarity*" dan perbedaan suara yang dikategorikan tidak wajar tanpa menguraikan lebih jelas secara metodologis apa sesungguhnya yang menentukan sifat wajar atau tidak wajar atau berapa angka atau prosentase yang menunjukkan kewajaran dan berapa angka yang menyebutkan ketidakwajaran. Padahal, secara metodologis, jika ingin melihat kewajaran dari hasil suara maka secara sederhana seharusnya yang diperbandingkan adalah total suara sah dengan total suara tidak sah dan total surat suara untuk pemilihan Presiden-Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, dan Pemilihan Anggota DPD. Dalam hal ini, memperbandingkan total suara sah pemilih Presiden-Wakil Presiden dengan total suara sah pemilih Anggota DPD menjadi dipertanyakan validitasnya karena secara faktual total suara tidak sah antara pemilih Presiden-Wakil Presiden dan total suara tidak sah pemilih Anggota DPD sangat berbeda tajam di ketiga provinsi tersebut. Sehingga menjadi lebih wajar apabila grafik suara sah pemilih Presiden-Wakil Presiden menjadi lebih besar dibandingkan dengan grafik suara sah pemilih Anggota DPD.

Bahwa apabila dikaitkan dengan pertimbangan Mahkamah di atas, grafik yang dikatakan wajar oleh Pemohon untuk 3 provinsi (Aceh, Sumatera Barat, dan Bali) terjadi karena perbedaan suara sah dengan suara tidak sah antara pemilih Presiden-Wakil Presiden dan pemilih Anggota DPD adalah tidak sebesar perbedaan yang terjadi di 3 provinsi (Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur) yang dinilai Pemohon sebagai tidak wajar. Padahal penjelasan metodologis demikian sangat mendasar karena atas asumsi ketidakwajaran itulah Pemohon kemudian membuat dan membangun argumentasi bahwa perbedaan di 3 provinsi tersebut sekaligus sebagai modus untuk menggelembungkan suara Pihak Terkait.

Bahwa selain mengandung masalah metodologis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Mahkamah juga menemukan

ketidakcermatan dalam dalil Pemohon. Ketidakcermatan dimaksud yaitu tatkala Pemohon mendalilkan mengenai ketidakwajaran jumlah suara dengan didasarkan pada jumlah suara sah sebagaimana ditetapkan oleh Termohon untuk 3 provinsi yang dinilai tidak wajar tersebut (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur), dalil Pemohon tidak jelas perihal jumlah suara yang dijadikan dasar apakah jumlah suara sah atau jumlah total suara (suara sah + suara tidak sah). Dalam kaitan ini, apabila disandingkan data yang digunakan Pemohon dengan data DD-PPWP (bukti TD.I.KPU-001) yang diajukan oleh Termohon, data perolehan suara Jawa Barat dan Jawa Timur pada bagan milik Pemohon tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Termohon (baik suara sah maupun suara sah ditambah suara tidak sah), sedangkan data perolehan suara Jawa Tengah pada bagan milik Pemohon sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, Mahkamah menyandingkan angka pada dalil Pemohon dengan angka pada Jawaban Termohon untuk perbedaan suara sah Pilpres dan DPD dalam tabel berikut:

Provinsi	Menurut Pemohon			Jawaban Termohon		
	Jumlah Suara		selisih	Jumlah Suara sah		selisih
	Pilpres	DPD		Pilpres	DPD	
Jawa Barat	26.758.014	21.560.000	5.198.014	26.828.014	21.556.998	5.271.016
Jawa Tengah	21.769.958	16.419.199	5.350.759	21.769.958	16.419.199	5.350.759
Jawa Timur	24.730.395	19.023.746	5.706.649	24.675.915	19.030.343	5.645.570

Bawa kemudian Termohon menyandingkan data jumlah suara sah tersebut dengan jumlah suara sah pada Pemilihan DPR, yang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Provinsi	Jawaban Termohon		
	Jumlah Suara sah		selisih
	Pilpres	DPR	
Jawa Barat	26.828.014	23.416.196	3.411.818
Jawa Tengah	21.769.958	19.418.014	2.351.944
Jawa Timur	24.675.915	22.530.799	2.145.116

Bawa berdasarkan persandingan angka tersebut, terdapat selisih jumlah suara sah Pilpres dengan Pemilihan DPD maupun Pemilihan DPR. Namun demikian, menurut Mahkamah, perbedaan jumlah suara Pilpres dengan DPD, DPR, dan Pemilihan Gubernur merupakan hal yang wajar terjadi karena berbagai faktor di antaranya perbedaan antusiasme pemilih dalam memilih calon presiden dan wakil presiden dengan memilih calon anggota DPD, adanya jumlah pemilih

pindahan yang memang hanya diberi surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tanpa diberi surat suara untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD [vide Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017], dan secara faktual surat suara dalam pemilihan Presiden-Wakil Presiden hanya memilih satu di antara dua Paslon, sedangkan dalam pemilihan Anggota DPD surat suaranya berisi jumlah calon yang jauh lebih banyak, untuk provinsi tertentu mencapai puluhan bahkan ratusan gambar calon.

Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.52] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 68.650.239 atau 52%. Perolehan itu didasarkan atas dokumen C1 yang dimiliki Pemohon, baik yang berasal dari BPN sendiri, Relawan yang dikordinasikannya maupun dokumen yang berasal dari Bawaslu. Berdasarkan uraian tersebut di atas perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan versi KPU adalah sebagai berikut:

No Urut	Yang BENAR Versi Pemohon		Yang SALAH Versi Termohon	
	Suara	%	Suara	%
01	63.573.169	48%	85.607.362	55,50%
02	68.650.239	52%	68.650.239	44,50%
	132.223.408	100,00%	154.257.601	100,00%

Bawa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena yang benar adalah perolehan suara versi Termohon sebagaimana hasil rekapitulasi pada tingkat nasional dari seluruh provinsi di Indonesia dan luar negeri yang ditetapkan Termohon pada 21 Mei 2019. Pada dalilnya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dari mana perolehan suara dari masing-masing provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon berasal dari hasil rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan secara berjenjang yang dihadiri oleh seluruh saksi Paslon dan Bawaslu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Dalil

Pemohon yang tidak merujuk kepada perolehan suara pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti TO.I.KPU-013.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa Pemohon tidak menjelaskan atas dasar apa, di mana dan di tingkat mana suara Pihak Terkait berkurang di beberapa provinsi tersebut, dan tidak ada basis landasan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan selisih perolehan suara. Apakah terdapat kesalahan perhitungan di Formulir C-1, ataukah saat rekapitulasi yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1 di tingkat kecamatan, atau Formulir Model DB1 tingkat kabupaten/kota, atau Formulir Model DC1 tingkat Provinsi. Bahkan Pemohon mendalilkan suara Pihak Terkait di Provinsi Sumatera Selatan sejumlah 0 (nol) suara atau kosong, suatu hal yang di luar akal sehat. Ketiadaan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya pengurangan perolehan suara Pihak Terkait menurut versi Pemohon menyebabkan tabel yang disampaikan Pemohon tidak dapat dipahami dan tidak memiliki nilai. Dalam menyampaikan dalilnya, Pemohon mengesampingkan fakta bahwa hasil perolehan suara secara nasional yang ditetapkan Termohon adalah hasil rekapitulasi berjenjang dari penghitungan TPS, rekapitulasi tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga ke tingkat nasional. Dalam setiap jenjang perhitungan dan rekapitulasi dilakukan secara terbuka melibatkan pengawas dan saksi. Bahkan karena Pilpres dilakukan serentak dengan Pileg maka saksi tidak hanya dari Paslon Pilpres melainkan juga dari Partai-Partai Politik peserta Pemilu dan saksi calon Anggota DPD RI.

Bahwa setelah mencermati secara seksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dalam menguraikan dalilnya menunjukkan perbedaan penghitungan suara dalam bentuk tabel untuk 34 provinsi dan TPS luar negeri, di mana hasil penghitungan suara versi Pemohon berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Termohon. Walaupun demikian, setelah Mahkamah cermati, perbedaan tersebut terdapat pada perolehan suara Pihak Terkait, di mana menurut Pemohon perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 63.573.169 namun ditetapkan oleh Termohon berjumlah 85.607.362. Menurut dalil

Pemohon *a quo*, perolehan suara Pemohon berdasarkan versi Pemohon dengan versi Termohon adalah sama yaitu berjumlah 68.650.239. Dengan demikian yang didalilkan sebenarnya adalah penambahan terhadap suara Pihak Terkait, bukan perbedaan angka pada suara Pemohon.

2. bahwa terhadap dalil tersebut Pemohon melampirkan bukti yang menurut Pemohon fotokopi Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara beserta Lampiran berupa Model C-1 dari 34 Provinsi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, namun demikian setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti tersebut, Pemohon tidak melampirkan bukti hasil rekapitulasi yang lengkap untuk 34 provinsi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Selain itu untuk provinsi yang hasil rekapitulasinya dilampirkan sebagai bukti, selain dokumen Model C1 tersebut tidak lengkap bagi seluruh TPS, sebagian besar Model C1 tersebut merupakan hasil foto atau hasil pindai (*scan*) Model C1 yang tidak diuraikan dengan jelas mengenai sumbernya dan bukan berupa salinan C1 yang resmi diserahkan kepada saksi Pemohon di TPS. [vide bukti P-156, bukti P-157, bukti P-159, bukti P-160, bukti P-161, bukti P-162, bukti P-163, bukti P-165, bukti P-166, bukti P-167, bukti P-169, bukti P-170, bukti P-171, bukti P-172, bukti P-173, bukti P-176, bukti P-177, bukti P-180, bukti P-181, bukti P-182, bukti P-183, bukti P-184, bukti P-185, bukti P-186, bukti P-188, dan bukti P-189].
3. bahwa selain itu, Pemohon tidak menguraikan di dalam dalilnya mengenai ada atau tidaknya upaya persandingan dan koreksi terhadap Model C1 atau keberatan dari saksi Pemohon dalam proses rekapitulasi berjenjang yang diakibatkan adanya perbedaan hasil penghitungan suara tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, selain dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak lengkap dan tidak jelas karena tidak secara khusus menunjuk di mana terjadinya perbedaan hasil penghitungan tersebut, Pemohon juga tidak membuktikan dengan alat bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa hasil penghitungan menurut Pemohon tersebut adalah hasil penghitungan yang benar karena bukti Pemohon tidak dapat membuktikan hasil penghitungan berdasarkan Fomulir Rekapitulasi yang sah untuk seluruh TPS. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.53] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya tentang rekapitulasi ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) untuk seluruh TPS di Kota Surabaya yaitu sebanyak 8.146 TPS atau sekitar 2.443.800 pemilih harus melakukan pemungutan suara kembali. Menurut Pemohon, rekomendasi tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. Dengan demikian pemilihan atau suara warga Kota Surabaya harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dimasukkan sebagai suara sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil *a quo* Pemohon mengajukan Surat Bawaslu Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 perihal Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang Untuk TPS Kepada KPU Kota Surabaya di Pemilihan Kota Surabaya Untuk Melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilu, Termasuk Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Bukti P-141);

Bahwa terhadap dalil *a quo* Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar karena dalil tersebut dibangun bukan berdasarkan fakta-fakta hukum akan tetapi dibangun atas dasar asumsi yang penuh kecurigaan serta pemutarbalikan fakta yang cenderung bersifat fitnah dan membuat tuduhan atas dasar fakta yang berbeda, misalnya kasus Rekomendasi Bawaslu di Kota Surabaya. Menurut Termohon Rekomendasi dimaksud bukanlah untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan tetapi Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) dan rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Termohon.

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 173/PL.02.6-SD/3578/Kota/IV/2019 tanggal 21 April 2019 perihal Permohonan Penjelasan Rekomendasi (vide Bukti TE.II.KPU.JATIM.X01);

Bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 tanggal 21 April

2019 perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS (vide Bukti P-141).

Bahwa berdasarkan fakta yang berungkap di persidangan setelah terbitnya surat Bawaslu Kota Surabaya dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah menindaklanjuti rekomendasi dengan meminta penjelasan lebih lanjut terkait ketentuan rekomendasi yang menyatakan bahwa "Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya memerintahkan PPK beserta jajarannya untuk melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya, dan hasil koreksinya segera disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan Pengawas Pemilu Kecamatan" kepada Bawaslu Kota Surabaya melalui surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 173/PL.02.6-SD/3578/Kota/IV/2019 tanggal 21 April 2019 perihal Permohonan Penjelasan Rekomendasi (vide Bukti TE.II.KPU.JATIM.X01). Selain itu, Bawaslu Kota Surabaya juga telah menanggapi surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dimaksud dengan menyatakan bahwa rekomendasi tersebut tidak berlaku untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Surabaya tetapi hanya berlaku di beberapa wilayah kelurahan sebagaimana dinyatakan dalam surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 437/K.JI-38/PM.OS.02/IV/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Penjelasan Rekomendasi.

Bahwa Mahkamah perlu menegaskan dalam Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang Untuk TPS, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Surabaya bertanggal 21 April 2019, menyatakan yang pada pokoknya:

"Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan hasil Pengawasan telah ditemukan selisih hasil penghitungan perolehan suara terhadap salah pengisian dan penjumlahan serta tanpa pengisian (kosong) pada formulir model C-KPU beserta kelengkapannya di tingkat TPS yang tersebar di Kota Surabaya, maka kami merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk memerintahkan PPK beserta jajarannya untuk:

1. Menaati peraturan perundang-undangan tentang tata cara mekanisme pemungutan dan perhitungan surat suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
2. Mengumumkan Salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh public selama 7 (tujuh) hari dan di kelurahan;

3. Memerintahkan kepada PPS untuk segera menyerahkan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPD kepada saksi serta peserta pemilu yang menyerahkan surat mandat dan pengawas TPS yang belum menerima Salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota;
4. Melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya, dan hasil koreksinya segera disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan Pengawas Pemilu Kecamatan;
5. Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam point 3 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK”.

Bawa tindak lanjut Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya terhadap Rekomendasi Bawaslu Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang Untuk TPS, dituangkan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di Wilayah Kota Surabaya, bertanggal 22 April 2019, Nomor 175/PL.02.6-SD/3578/Kota/IV/2019 perihal Penyampaian Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya (vide Bukti TE.II.KPU.JATIM.X01) yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Kota Surabaya, bertanggal 22 April 2019, yang isi pada pokoknya sebagai berikut:

“Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk memerintahkan PPK beserta jajarannya untuk melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya, dan hasil koreksinya segera disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan Pengawas Pemilu Kecamatan”, adalah sebagai berikut”

1. Apabila terdapat kesalahan penjumlahan pada formulir Model C1 berhologram, maka dilakukan pembetulan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila terdapat ketidaksesuaian (selisih) pada formulir Model C1 berhologram, maka dilakukan pengecekan terhadap formulir C1 Plano;
3. Apabila terdapat ketidaksesuaian (selisih) antara Formulir Model C1 Berhologram dan Formulir Model C1 Plano, maka dilakukan pengecekan terhadap formulir C7;
4. Apabila terdapat ketidak sesuaian (selisih) pada Formulir Model C1 Berhologram, Formulir Model C1 Plano, dan Formulir Model C7, maka dilakukan penghitungan surat suara;
5. Hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 di atas hanya berlaku untuk seluruh TPS di wilayah kelurahan sebagaimana terlampir;
6. Apabila terdapat keberatan saksi saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sebelum terbitnya surat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 436/K.JI-38/PM05,02/IV/2019, maka segera diselesaikan di tingkat kecamatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawa dalil Pemohon yang menyatakan ada sekitar 2.443.800 pemilih harus melakukan pemungutan suara kembali adalah tidak terdapat dalam Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang Untuk TPS, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya bertanggal 21 April 2019. Dengan demikian dalil Pemohon bahwa rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya untuk melakukan pemungutan suara kembali adalah dalil yang tidak pernah direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Surabaya.

Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.54] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perubahan perolehan suara dari tingkat distrik ke kabupaten/kota di Provinsi Papua yang dibuktikan adanya 22 (dua puluh dua) rekomendasi Bawaslu Papua. Perubahan suara dimaksud terjadi karena adanya intervensi dari Kepala Daerah bersangkutan agar KPU Kabupaten dan jajarannya mengarahkan “Kasih Tutup Suara Untuk 01” yang artinya suara pemilih di kabupaten tersebut harus diberikan kepada 01. Dua puluh dua rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan Salinan formulir DA-KPU, D1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2-KPU dari masing-masing PPD kepada Bawaslu kabupaten Dogiyai dengan waktu paling lambat 2 x 24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua.
2. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo, ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, D1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2-KPU dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo dengan waktu paling lambat 2 x 24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua.
3. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara 14 TPS di Memberamo Hulu dan 12 TPS di Memberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya.
 4. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo, ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, D1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2-KPU dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
 - c. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan D1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD paling lambat 2 x 24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan.
 5. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Waropen diskors dan dilakukan pembetulan;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan Kabupaten Waropen untuk melakukan pembetulan sesuai dengan data yang telah disandingkan oleh Saksi dan KPU Kabupaten Waropen.
6. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Keerom ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap DPT dan Data Pengguna Hak Pilih yang memiliki selisih;
 - c. Meminta KPU Provinsi Papua mencatat adanya kekurangan surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Keerom kedalam catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua;
 - d. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Keerom untuk mengawasi Pembetulan data pemilih yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Keerom.
 7. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 di Jayapura, bahwa terhadap rekomendasi tersebut Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada kelurahan:
 - 1) Hinekombe Distrik Sentani TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 25, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 43, TPS 46, TPS 54, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 62, TPS 63, TPS 64, TPS 66;

- 2) Keluarahan Sentani Kota TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 20, TPS 21, TPS 25, TPS 26, TPS 66, TPS 70, TPS 71;
- 3) Kampung Hobong TPS 1;
- 4) Kampung Sereh TPS 02, TPS 03, TPS 04;
- 5) Kampung Yahim TPS 01;
- 6) Distrik Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Demetim dan TPS 01 Kelurahan Hatib;
- 7) Distrik Waibu Doyo Baru, TPS 10, TPS 26, TPS 29.
- b. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jayapura agar melakukan rekrutmen ulang terhadap PPD, PPS, KPPS di Distrik Sentani;
- c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jayapura agar melakukan rekrutmen ulang terhadap PPS dan KPPS TPS 10 BTN Pemda Lap I, TPS 26 BTN Pemda Blok C, TPS 29 BTN Pemda Blok A Depan Masjid Distrik Waibu Kabupaten Jayapura.

Bawa KPU Kabupaten Jayapura mengeluarkan Surat Nomor 83/kpukab/030.659733/IV/2019 tanggal 27 April 2019 tentang Tanggapan Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura yang pada poinnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bawa KPU Kabupaten Jayapura pada prinsip tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut karena surat tersebut diterima pada tanggal 27 April 2019 tentang tanggapan Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura yang pada poinnya menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Bawa KPU Kabupaten Jayapura pada prinsipnya tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut karena surat tersebut diterima pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2) Bawa terkait dengan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara ulang pada TPS yang dimaksud terdapat beberapa jenis perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS mengalami kehabisan stok/persediaan;

- 3) Bahwa terkait dengan rekrutmen ulang PPD, PPS dan KPPS di beberapa distrik sebagaimana yang disebutkan dalam rekomendasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 47 TPS di Kabupaten Jayapura yang tersebar di beberapa Distrik dan Kampung, sebagai berikut:

- a. Hinekombe Distrik Sentani TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 25, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 43, TPS 46, TPS 54, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 62, TPS 63, TPS 64, TPS 66;
 - b. Kelurahan Sentani Kota TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 20, TPS 21, TPS 25, TPS 26, TPS 66, TPS 70, TPS 71;
 - c. Kampung Hebong TPS 1;
 - d. Kampung Sereh TPS 02, TPS 03, TPS 04;
 - e. Kampung Yahim TPS 01;
 - f. Distrik Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Demetim dan TPS 01 Kelurahan Hatib;
 - g. Distrik Waibu Doyo Baru, TPS 10, TPS 26, TPS 29;
8. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Boven Digoel untuk melakukan pembetulan terhadap DPT pada setiap tingkatan pemilihan yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR, Pemilihan DPD dan Pemilihan DPRD Provinsi;
 - c. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel untuk mengawasi Pembetulan Data Pemilih yang akan dilakukan KPU Kabupaten Boven Digoel.
 9. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 di Jayapura, bahwa

berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Mappi ditunda penetapannya;
- b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Mappi untuk melakukan pembetulan terhadap DPT, DPTB dan DPK pada setiap tingkatan pemilihan yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR, Pemilihan DPD, dan Pemilihan DPRD Provinsi;
- c. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Mappi untuk mengawasi Pembetulan Data Pemilih yang akan dilakukan KPU Kabupaten Mappi.

10. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 11 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya diskors dan dilakukan pencocokan data;
- b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya untuk membuka Kotak Suara kemudian melakukan pembetulan sesuai dengan data yang akan disandingkan oleh Saksi, KPU Lanny Jaya dan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya.
- c. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya untuk mengawasi Pencocokan Data tersebut;

11. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) diatas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Nabire ditunda penetapannya;
- b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pembetulan terhadap data DPTb pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan DPR yang memiliki selisih.

- c. Meminta KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pencocokan data sebagaimana yang akan diajukan oleh saksi berupa DB1 DPR dan DA1 DPR;
 - d. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Nabire untuk mengawasi Pembetulan Data Pemilih dan Pencocokan Data yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire;
12. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 di Jayapura, bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan Rapat Pleno Lanjutan Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Paniai pada Minggu 12 Mei 2019, ditemukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa terdapat keberatan dari Saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Paniai yang termuat dalam Formulir Model DB1 rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk semua jenis pemilihan;
 - b. Bahwa terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Paniai, saksi Partai Politik menolak hasil tersebut;
 - c. Bahwa prosedur penyelesaian keberatan selisih perolehan suara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tidak dapat dilaksanakan karena KPU Kabupaten Paniai berdasarkan penjelasannya pada saat Rapat bersama KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua tidak memiliki Formulir model DA1 dari PPD termasuk Bawaslu Kabupaten Paniai juga tidak memiliki Formulir model DA1 dari masing-masing PPD;
 - d. Bahwa dokumen rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara berupa Formulir DA1 yang tidak dimiliki oleh KPU Kabupaten Paniai dan Bawaslu Kabupaten Paniai berjumlah 23 distrik yang ada di Kabupaten Paniai.
13. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 12 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Mimika diskros dan dilakukan pembetulan;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan Kabupaten Mimika untuk melakukan pembetulan sesuai dengan data yang telah disandingkan oleh Saksi Partai Politik dan KPU Kabupaten Mimika.
14. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan Kabupaten Yahukimo untuk melakukan penyandingan data melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh Saksi Parpol, Saksi DPD, KPU Kabupaten Yahukimo dan Bawaslu Kabupaten Yahukimo.
15. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan penyandingan data melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh Saksi Parpol, Saksi DPD, KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya.
16. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Tolikara, diskors dan dilakukan penyandingan data;

- b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara untuk melakukan penyandingan data melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh Saksi Parpol, Saksi DPD, KPU Kabupaten Tolikara dan Bawaslu Kabupaten Tolikara.
 - c. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengawasi Proses penyandingan data tersebut;
17. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 098/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Asmat, diskors dan dilakukan penyandingan data;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Asmat untuk melakukan penyandingan data melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh Saksi Parpol, Saksi DPD, KPU Kabupaten Asmat dan Bawaslu Kabupaten Asmat.
 - c. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Asmat untuk mengawasi Proses penyandingan data tersebut;
18. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 099/K.Bawaslu-
Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 di Jayapura, bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada pelaksanaan Rapat Pleno lanjutan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Puncak pada hari Selasa 14 Mei 2019, ditemukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa terdapat keberatan dari saksi partai politik terhadap rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Puncak yang termuat dalam Formulir DB1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk semua jenis pemilihan;
 - b. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Puncak, Saksi Partai Politik menolak hasil tersebut kecuali Partai PSI;

- c. Bahwa prosedur penyelesaian keberatan selisih perolehan suara sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil perhitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum tidak dapat dilaksanakan karena KPU Kabupaten Puncak berdasarkan penjelasannya pada saat Rekapitulasi Hasil perhitungan suara di tingkat Provinsi Papua bahwa formulir Model DA1 untuk semua jenis pemilihan dari PPD tidak diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Puncak kecuali DA1 DPRD Kabupaten;
 - d. Bahwa formulir Model DB1 untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DB1 DPR, DB1 DPD dan DB1 DPRD Provinsi baru diserahkan oleh KPU Kabupaten Puncak kepada Bawaslu Kabupaten Puncak pada saat Rekapitulasi Hasil perhitungan suara di tingkat Provinsi akan dimulai;
 - e. Bahwa Formulir Model C1 untuk semua Jenis Pemilihan tidak diberikan kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak serta DA1 untuk semua jenis Pemilihan tidak diberikan kepada saksi;
 - f. Bahwa dokumen Rekapitulasi Hasil perhitungan suara berupa formulir-formulir model DA1 yang tidak diberikan kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Puncak berjumlah 25 distrik yang ada di Kabupaten Puncak.
19. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 di Jayapura, bahwa berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, ditunda penetapannya;
 - b. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD paling lambat 1 x 24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan.
 - c. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengawasi Rekapitulasi perhitungan perolehan suara ulang tersebut.
20. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 di Jayapura, bahwa

berdasarkan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Intan Jaya agar menyerahkan salinan DA1 dan BD1 kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan Saksi;
- b. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk KPU Kabupaten Intan Jaya tingkat Provinsi tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua.

21. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 di Jayapura, bahwa terhadap rekomendasi tersebut KPU Provinsi Papua telah melaksanakan Rekomendasi namun KPU Kabupaten Kepulauan Yapen meminta penambahan waktu lagi karena yang diberikan 1 x 24 jam tidak cukup untuk menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara untuk 1 (dua) [sic!] Pemilihan tersebut yaitu DPR dan DPRD Provinsi. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Merekomendasikan kepadan KPU Provinsi Papua agar menambah waktu paling lama 1 x 24 jam kepada KPU Kabupaten Yapen untuk menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara ulang tersebut;
- b. Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua agar memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tetap menggunakan DA1 yang dimiliki untuk dijadikan sebagai data pembanding khusus di 15 (lima belas) Distrik, kecuali Distrik Yapen selatan;
- c. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi Papua.

22. Rekomendasi Bawaslu berdasarkan Surat Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 di Jayapura, berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Distrik Heram, Kota Jayapura.

Bahwa menurut Pemohon 22 (dua puluh dua) rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua adalah berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk

menguatkan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan Bukti P-142a sampai dengan Bukti P-142v berupa surat rekomendasi Bawaslu Papua.

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantah dan menyatakan tidak benar bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tidak dilaksanakan karena rekomendasi dimaksud sesungguhnya telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua di mana sebagian besar di antaranya terkait dengan Pemilu Legislatif, bukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, menurut Termohon, rekomendasi PSU di 2 kabupaten yang meliputi beberapa TPS tidak dapat dilaksanakan karena rekomendasi tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 27 April 2019 yang sudah memasuki hari terakhir pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Selain itu, rekomendasi lainnya merupakan rekomendasi untuk melakukan pembetulan data pemilih yang sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota dan sudah diterima oleh Bawaslu.

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Termohon menyampaikan bukti antara lain, Bukti TB.III.Papua.Mamberamo Raya.001, Bukti TB.III.Papua.Mamberamo Raya.002, Bukti TB.III.Papua.Jayapura-001, Bukti TB.III.Papua.Jayapura-002, Bukti TB.III.Papua. Yalimo-001, Bukti TB.III.Papua. Yalimo-002, Bukti TB.III.Papua.Bovendigoel-001, Bukti TB.III.Papua.Bovendigoel-002, Bukti TC.III.Papua.Mappi-001, Bukti TB.III. Papua.Lanny Jaya-001, dan Bukti TB.III.Papua.Lanny Jaya-002.

Bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud di mana sebagian besar di antaranya terkait dengan Pemilu Legislatif bukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, rekomendasi Bawaslu di beberapa TPS di dua Kabupaten yaitu: Kabupaten Mamberamo Raya, yaitu 14 TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 TPS di Distrik Mamberamo Tengah serta Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan karena rekomendasi tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah ternyata bahwa rekomendasi lainnya merupakan rekomendasi untuk melakukan pembetulan data pemilih yang sudah

ditindaklanjuti oleh KPU. Rekomendasi yang terkait dengan pembetulan data pemilih meliputi: 1. Kabupaten Waropen; 2. Kabupaten Keerom; 3. Kabupaten Boven Digoel; 4. Kabupaten Mappi; 5. Kabupaten Lanny Jaya; 6. Kabupaten Nabire; 7. Kabupaten Mimika; 8. Kabupaten Yahukimo; 9. Kabupaten Puncak Jaya; 10. Kabupaten Tolikara; 11. Kabupaten Asmat; dan 12. Kabupaten Kepulauan Yapen. Adapun Rekomendasi Bawaslu mengenai penyerahan formulir-formulir juga sudah ditindaklanjuti yang mencakup: 1. Kabupaten Dogiyai; 2. Kabupaten Yalimo; 3. Kabupaten Intan Jaya; 4. Kabupaten Yahukimo.

Bahwa sementara itu, Rekomendasi Bawaslu lainnya, untuk KPU Kabupaten Paniai tidak berkaitan dengan Pilpres, melainkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu legislatif. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua yang isinya menyatakan tidak mengakui hasil rekapitulasi di beberapa distrik yaitu di Kabupaten Puncak, Kabupaten Yapen, dan Kota Jayapura. Namun demikian, Termohon melalui KPU Provinsi Papua sudah menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pilpres 2019 di Tingkat Provinsi tanpa ada satu pun keberatan dari saksi Pemohon.

Bahwa kemudian terkait dengan Rekomendasi Bawaslu perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 14 TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 TPS di Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya yang TPS-nya tidak disebut secara spesifik oleh Pemohon, serta Rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Jayapura yang meliputi:

- 1) Kelurahan Hinokombe, Distrik Sentani yaitu TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 25, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 43, TPS 46, TPS 54, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 62, TPS 63, TPS 64, dan TPS 66;
- 2) Kelurahan Sentani Kota; TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 20, TPS 21, TPS 25, TPS 26, TPS 66, TPS 70, TPS 71;
- 3) Kampung Hobong TPS 1;
- 4) Kampung Sereh TPS 02, TPS 03, TPS 04;
- 5) Kampung Yahim TPS 01;
- 6) Distrik Kemtu Gresi TPS 01 Kampung Demetim dan TPS 01 Kelurahan Hatib;
- 7) Distrik Waibu Doyo Baru, TPS 10, TPS 26, TPS 29;

rekomendasi perihal PSU pada TPS-TPS yang disebut di atas adalah diakui kebenarannya oleh Termohon, namun demikian Pemohon tidak menerangkan secara rinci berapa jumlah suara di TPS-TPS yang dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara. Perihal tidak dapat ditindaklanjutinya beberapa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua oleh KPU Kabupaten disebabkan rekomendasi tersebut baru diterima pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU (bukti PK-178 = bukti P-142c = bukti P-142g). Secara normatif, batasan demikian diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019) yang menyatakan, "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Dengan adanya pengaturan demikian, ketika rekomendasi untuk melaksanakan PSU diterima pada hari terakhir maka tidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud. Oleh karenanya, Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena memang sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan (*impossibility of performance*).

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tidak beralasan menurut hukum.

[3.55] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkaitan dengan SITUNG yang menurut Pemohon, SITUNG mempunyai legal standing [*sic!*] yang sangat kuat dan juga sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol C1 dan memastikan akuntabilitas proses penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS. Lebih lanjut didalilkan Pemohon, keberadaan SITUNG merupakan salah satu sumber informasi atas hasil resmi perhitungan suara yang otentik, selain penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang. Selanjutnya menurut Pemohon, SITUNG pemilu merupakan bagian dari prinsip pemilu yang transparan untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil sehingga tidak dapat dihilangkan keberadaannya karena dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Wederrechtelekheid*).

Bahwa terkait dengan SITUNG pemilu tersebut, Pemohon mendalilkan terdapat berbagai permasalahan kekacauan *input* data dalam SITUNG pemilu yang merugikan Pemohon. Permasalahan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Manipulasi input data Pilpres di dalam SITUNG sehingga terdapat data yang tidak sesuai antara data C1 Plano asli dengan data perolehan suara Pilpres pada SITUNG. Data yang tidak sesuai ini terjadi di TPS sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 17 Desa Lembursitu, Kecamatan Situmekar, Kota Sukabumi, perolehan suara Paslon 01 adalah 42 suara, dan perolehan suara Paslon 02 adalah 161 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 01 memperoleh 161 suara, dan Paslon 02 memperoleh 42 suara (vide Bukti P-140C).
 - b. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 132 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, perolehan suara Paslon 01 adalah 86 suara, dan perolehan suara Paslon 02 adalah 134 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 02 memperoleh 34 suara (vide Bukti P-140D dan Bukti P-140U).
 - c. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 20 Desa Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, perolehan suara Paslon 01 adalah 42 suara, dan perolehan suara Paslon 02 adalah 184 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 01 memperoleh 184 suara, dan Paslon 02 memperoleh 42 suara (vide Bukti P-140E dan Bukti P-140V).
 - d. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 03 Pulau Baguk, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, perolehan suara Paslon 01 adalah 43 suara, dan perolehan suara Paslon 02 adalah 157 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 01 memperoleh 43 suara, dan Paslon 02 memperoleh 57 suara (vide Bukti P-140F).
 - e. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 08 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, perolehan suara Paslon 02 adalah 139 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 02 memperoleh 39 suara (vide Bukti P-140G).
 - f. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 18 Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kota Bandung, Jawa Barat, perolehan suara Paslon 01 adalah 53 suara, dan perolehan suara Paslon 02 adalah 130 suara, namun di

- dalam SITUNG tertulis Paslon 01 memperoleh 553 suara, dan Paslon 02 memperoleh 30 suara (vide Bukti P-140J dan Bukti P-140QQQ).
- g. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 03 Kelurahan Blang Pauh Dua, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Provinsi Aceh, perolehan suara Paslon 02 adalah 141 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 01 memperoleh 16 suara, dan Paslon 02 memperoleh 14 suara (vide Bukti P-140M).
 - h. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 09 Kelurahan Demang Sari, Kecamatan Ayah, Kebumen Jawa Tengah, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 104 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 01 memperoleh 704 suara (vide Bukti P-140W).
 - i. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 04 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, perolehan suara Paslon 01 adalah 119 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 01 memperoleh 1119 suara (vide Bukti P-140X).
 - j. Berdasarkan formulir C1 plano TPS 07 Kelurahan Ragasmaigkeit, Kecamatan Carenang, Serang, Provinsi Banten, perolehan suara Paslon 01 adalah 84 suara, namun di dalam SITUNG tertulis Paslon 01 memperoleh 864 suara (vide Bukti P-140Y).
 - k. Terjadi penambahan 1.000 suara untuk Paslon 01 di SITUNG KPU, dari semula 119 suara menjadi 1.119 suara, sedangkan perolehan Paslon 02 tetap 52 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140Z berupa rekaman video.
 - l. Terdapat perubahan dan/atau perbedaan angka perolehan suara antara yang tertulis dalam formulir C1 dengan yang tertulis dalam SITUNG, namun Pemohon tidak menyebutkan TPS asal perolehan suara tersebut.
 - m. Terjadi kesalahan *input* data suara oleh KPU yang seharusnya Paslon 02 memperoleh 141 suara namun hanya di-*input* 41 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140LL berupa rekaman video.
 - n. Adanya kecurangan *input* data formulir C1 dalam SITUNG untuk Provinsi Riau dan Provinsi DKI Jakarta. Di wilayah Dumai, Provinsi Riau, Paslon 01 dalam formulir C1 memperoleh 141 suara tetapi di-*input* dalam Situng hanya 41 suara, sedangkan di Jatinegara, Provinsi DKI Jakarta, Paslon 01 memperoleh 47 suara dalam formulir C1 namun di-*input* sebanyak 180

suara. Adapun Paslon 02 memperoleh 162 suara dalam formulir C1 namun hanya di-*input* dalam Situng sebanyak 52 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-140QQ berupa rekaman video.

2. Ditemukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Siluman di seluruh Indonesia. Menurut Pemohon ada perbedaan jumlah TPS yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019. Menurut penetapan tersebut ada sekitar 810.352 TPS di seluruh wilayah Indonesia, namun jumlah TPS yang tercantum di dalam SITUNG ada sebanyak 813.336 di Seluruh Wilayah Indonesia.
3. Ditemukan 37.324 TPS baru. Menurut Pemohon, ada sekitar 37.324 TPS di seluruh Indonesia yang semula angka DPT-nya 0, namun di SITUNG semua TPS tersebut berisi angka yang setelah dijumlahkan muncul angka 8.319.073 yang potensial digunakan untuk penggelembungan suara.
4. Tidak adanya prinsip keamanan dalam SITUNG KPU. Menurut Pemohon, KPU tidak menerapkan prinsip keamanan informasi maupun prinsip Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
5. Banyak kesalahan *input* data pada SITUNG KPU yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data pada SITUNG dengan data yang terdapat pada C1 di 34 Provinsi Seluruh wilayah Indonesia. Pemohon menemukan banyak kesalahan *input* data yang dilakukan oleh pihak Termohon, di mana jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya lebih besar tapi kemudian dikecilkan berdasarkan sumber data C1 yang bermasalah dalam kalkulasi pengisian angka di SITUNG.
6. Ada indikasi SITUNG digunakan sebagai alat pemberi petunjuk terhadap rekapitulasi manual berjenjang. Menurut Pemohon setelah penetapan rekapitulasi nasional, walaupun data yang sudah di-*entry* sudah mencapai 100% tetapi ternyata masih ada berbagai perubahan berupa pengurangan dan penambahan, yang merupakan indikasi kecurangan yang merugikan perolehan suara Pemohon.
7. Ada jeda data masuk dan muncul di SITUNG yang mengindikasi terjadinya kecurangan. Menurut Pemohon adanya jeda sekitar 15 menit dari waktu mengunggah data ke SITUNG hingga data terunggah. Jeda waktu ini memungkinkan penyusup melakukan aksi mengubah data dan juga potensial

- digunakan untuk penggiringan opini mengenai persentase *setting* perolehan suara.
8. Ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai jumlah DPT/DPTb/DPK. Menurut Pemohon terjadi Kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK yang terjadi dan tersebar di berbagai provinsi hingga kecamatan dan di sebanyak 13.170 TPS. Pada kesalahan penjumlahan suara sah tersebut, Termohon sebagai penanggung jawab Pemilu 2019 tidak memiliki sistem yang handal yang menjamin akurasi penjumlahan suara sah dari kedua paslon.
 9. Kesalahan Data C1 yang dipindai dari sumber data KPU sudah salah sejak awal. Menurut Pemohon ada banyak Salinan C1 yang diisi salah sejak awal tetapi tetap dimasukkan dan ditampilkan ke dalam SITUNG. Fakta ini tidak dapat dikualifikasi sebagai kesalahan yang bersifat *human error* semata. Menurut Pemohon, hal ini tidak perlu terjadi jika SITUNG memiliki dan menerapkan sistem karantina terhadap data yang tidak sesuai dengan kaidah aritmatika.
 10. Kekacauan SITUNG di 3.742 TPS yang ditemukan di Jawa Timur. Dalam kasus yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Menurut Pemohon kekacauan dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih Tidak Sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Hal ini tersebar di sekitar 1.573 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) [sic!] TPS.
 - b. Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah. Selain itu, jumlah suara Paslon juga tidak sama dengan sumber data hasil C1 yang dipindai (*scan*) oleh KPU. Hal ini tersebar di sekitar 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) TPS.
 - c. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb. Fakta ini tersebar disekitar 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) TPS.

Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti berupa rekaman video dengan durasi tertentu yang diberi tanda bukti P-140C, bukti P-140D, bukti P-140E, bukti P-140F, bukti P-140G, bukti P-140J, bukti P-140M, bukti P-140U, bukti P-140V, bukti P-140W, bukti P-140X, bukti P-140Y, bukti P-140Z, bukti P-140HH, bukti P-140QQ, bukti P-140SS, bukti P-140TT, bukti P-140UU,

bukti P-140VV, bukti P-140WW, bukti P-140XX, bukti P-140YY, bukti P-140LLL, bukti P-140QQQ, bukti P-140YYY; dan bukti tertulis/tulisan yang diberi tanda bukti P-143, serta tanda bukti P-148, bukti P-149, bukti P-150, bukti P-151, bukti P-152, bukti P-153, dan bukti P-154. Pemohon juga mengajukan saksi terkait dengan dalil dimaksud bernama Agus Muhammad Maksum dan Hermansyah, serta ahli bernama Jaswar Koto dan Soegianto Soelistiono yang keterangannya telah didengarkan di dalam persidangan tanggal 19 Juni 2019 dan 20 Juni 2019 (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon hanya menguraikan adanya manipulasi perolehan suara karena kesalahan *input* data di 21 TPS, padahal jumlah TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebanyak 813.336 TPS. Jika diperbandingkan dengan jumlah keseluruhan TPS maka kesalahan *input* data SITUNG sangat kecil dan tidak signifikan karena hanya berkisar pada 0,0026% atau tidak sampai 0,01%. Kalaupun benar terjadi kesalahan *input* data maka tidak bisa disimpulkan terdapat rekayasa untuk memanipulasi perolehan suara Pemohon. Selain itu Termohon menyatakan pencatatan data pada SITUNG KPU bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional karena pengelolaan data pada SITUNG KPU hanyalah merupakan alat bantu yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi serta Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019. Hal demikian menurut Termohon telah ditegaskan dalam Keputusan KPU Nomor 536 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019. Menurut Termohon, Pemohon telah keliru atau gagal paham dalam menempatkan SITUNG pada proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pengumuman dalam SITUNG hanya dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, akuntabel, dan terbuka (transparan) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU 7/2017 serta sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Termohon untuk menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 14 huruf c UU 7/2017. Oleh karena itu, hasil scan Formulir Model C-KPU dan lampirannya berupa

C1 dimaksudkan untuk diumumkan, bukan sebagai bahan dasar untuk proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

Bahwa lebih lanjut menurut Termohon, kesalahan *input* data terjadi tidak saja untuk perolehan suara Pemohon akan tetapi juga untuk perolehan suara Pihak Terkait karena sifatnya acak atau sporadik sehingga tidak bisa disimpulkan kesalahan *input* data hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Mengenai adanya kesalahan sumber data pada C1 yang dipindai, Termohon dan Operator pada tingkat KPU Kabupaten/Kota tidak bisa melakukan koreksi karena data yang ditampilkan haruslah data apa adanya. Koreksi atas kesalahan sumber data tersebut sudah ada mekanismenya dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh pengawas dan Saksi Paslon, termasuk saksi Pemohon, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DA, DA1 dan DAA1-PPWP. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Selain itu, Termohon juga menyatakan bahwa persoalan SITUNG KPU telah dilaporkan Pemohon ke Bawaslu dan Bawaslu telah memutuskan dalam Putusan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data SITUNG.

Bahwa untuk mendukung jawaban Termohon berkaitan dengan dalil di atas, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti TE.I-009, TE.I-010, TE.I-011, TE.I-030, dan bukti TE.I-031 serta mengajukan ahli bernama Marsudi Wahyu Kismoro yang telah didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 20 Juni 2019 (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan SITUNG adalah sistem yang dibuat dalam rangka transparansi Pemilu dan membuka peran serta masyarakat, yang didesain secara *update* mengikuti data yang masuk ke dalam sumber data milik Termohon. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 382, Pasal 393, Pasal 398, Pasal 402, dan Pasal 405 UU 7/2017. Lebih lanjut, menurut Pihak Terkait, yang menjadi sumber resmi perhitungan hasil adalah dokumen hasil proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang secara manual mulai C-1 di TPS, DAA1 dan DA1 Pleno tingkat kecamatan, DB1 Pleno tingkat kabupaten, DC1 Pleno tingkat provinsi dan DD1 Pleno tingkat nasional.

Bahwa selanjutnya, menurut Pihak Terkait, pada setiap jenjang rekapitulasi tersebut setiap saksi peserta Pemilu baik saksi Pasangan Calon maupun saksi calon perseorangan anggota DPD dan saksi partai politik dapat melihat langsung, mengajukan keberatan, dan meminta koreksi apabila ditemukan kesalahan. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, tidaklah tepat jika Pemohon mempersoalkan SITUNG Termohon, seolah-olah hasil SITUNG Termohon merupakan hasil perolehan suara Pemilu yang resmi. Apalagi kemudian Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menyajikan data perbandingan hasil penghitungan suara yang berbeda menurut Pemohon dengan data SITUNG.

Bahwa untuk menguatkan keterangan terkait dengan dalil di atas, Pihak Terkait menyampaikan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-31 sampai dengan bukti PT-65.

[3.56] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti para pihak serta keterangan saksi dan ahli yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa pada pokoknya dalil Pemohon mengenai SITUNG didasarkan pada adanya sejumlah bukti di mana terjadi kesalahan *entry* data angka perolehan suara atau kesalahan ketika memindahkan data dari Model Formulir C dan C1 pada beberapa TPS ke dalam SITUNG. Melalui bukti tersebut, Pemohon menyatakan bahwa terhadap SITUNG terdapat beberapa persoalan atau dugaan pelanggaran yaitu: tidak adanya prinsip keamanan SITUNG yang dapat berimbang pada tidak amannya data KPU berkaitan penghitungan hasil perolehan suara dan adanya indikasi bahwa angka pada SITUNG dapat diatur sehingga mempengaruhi rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang.

Bahwa terhadap dalil tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keberadaan SITUNG dalam penyelenggaran Pemilu, *in casu* Pemilu 2019 sebagai berikut:

[3.56.1] Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menghendaki agar Pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk memenuhi asas pemilu dimaksud, UU 7/2017 lebih jauh mengatur berbagai prinsip penyelenggaraan pemilu, antara lain prinsip terbuka dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan prinsip dimaksud sehingga dapat terbangun partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilih dalam pemilu, *in casu* Pilpres 2019, UU

7/2017 telah menentukan berbagai kewajiban KPU, antara lain dalam Pasal 14 UU 7/2017 menyatakan bahwa KPU wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

[3.56.2] Bahwa untuk memberikan layanan penyediaan informasi yang luas kepada masyarakat, KPU menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 (SITUNG) yang dapat diakses di <https://pemilu2019.kpu.go.id>. Pada hakikatnya, SITUNG adalah alat bantu yang berbasis teknologi informasi yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. Artinya, SITUNG merupakan bagian dari Sistem Informasi Monitoring pemilu yang harus dijamin keamanannya sehingga hanya dapat diakses dari dalam jaringan (intranet). Server SITUNG berada di KPU dan ada di dua lokasi lain yang lokasinya tidak diinformasikan kepada umum sebagai *backup* dan pemulihan bencana (*disaster recovery*). Untuk tujuan agar masyarakat berpartisipasi dalam memantau hasil penghitungan di semua TPS, masyarakat dapat mengakses hasil virtualisasi melalui situs *web* SITUNG. Dengan demikian, data yang dapat diakses oleh masyarakat hanyalah data yang tersedia dalam situs *web* SITUNG.

Bahwa secara yuridis, sistem ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (10), Pasal 62, Pasal 66 ayat (5), dan Pasal 218 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019), Pasal 94 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 4/2019), dan Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (PKPU 5/2019).

[3.56.3] Bahwa dengan adanya penyediaan sarana informasi tersebut, KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (9) dan ayat (10) PKPU 3/2019 diwajibkan untuk memindai (*scan*) salinan formulir Model C-KPU, Model C-1-PPWP (khusus untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dimulai sejak hari dan tanggal Pemungutan Suara, serta wajib mengirimkan hasil pindai (*scan*) tersebut kepada KPU melalui SITUNG untuk diumumkan di laman KPU. Apabila karena faktor infrastruktur KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat mengirimkan hasil pemindaian (*scan*) salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP maka KPU

Provinsi/KIP wajib memfasilitasi KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam wilayahnya untuk mengunggah dan memindai formulir ke dalam SITUNG paling lambat 5 (lima) Hari setelah Penghitungan Suara (vide PKPU 3/2019).

Bahwa dengan menggunakan data dalam SITUNG tersebut KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara (vide PKPU 3/2019). Karena sifatnya sementara maka angka-angka dalam penghitungan tersebut akan terus bergerak dalam memberikan informasi hingga rekapitulasi tingkat nasional selesai dilakukan. Hal demikian dimaksudkan agar masyarakat luas dapat ikut berpartisipasi mengawal kemurnian suara pemilih. Salinan dokumen yang dipindai tersebut pada prinsipnya telah dimiliki oleh saksi masing-masing pasangan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 ayat (5) PKPU 3/2019 menyatakan:

KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, para Saksi dan Pengawas TPS tidak hanya sekadar menerima salinan C-KPU dan C1-PPWP tetapi diwajibkan juga oleh Ketua KPPS untuk memeriksa kebenaran angka yang tertera pada salinan formulir Model C-KPU dan Model C1-PPWP untuk dicocokkan dengan formulir Model C-KPU berhologram dan Model C1.Plano-PPWP berhologram. Apabila ada keberatan terhadap angka-angka tersebut maka keberatan itu harus dituangkan dalam formulir keberatan (Model C2-KPU) yang dimasukkan dalam kotak suara.

[3.56.4] Bahwa sesuai dengan prinsip terbuka yang telah digariskan dalam UU 7/2017 serta sekaligus memenuhi jaminan pemenuhan hak masyarakat atas informasi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, agar masyarakat luas pun dapat mengetahui isi salinan Formulir C-KPU dan C1-PPWP yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) PKPU 3/2019, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pindai (*scan*) formulir tersebut dalam laman SITUNG KPU. Lebih lanjut, hal yang perlu dipahami bahwa hasil pindai (*scan*) Formulir Model C-KPU dan lampirannya berupa C1-PPWP yang diumumkan dalam laman SITUNG KPU merupakan salinan yang dimasukkan dalam sampul berseigel tetapi berada di luar kotak suara. Karena, kotak suara tidak dapat dibuka-

buka di luar ketentuan yang berlaku. Keterbukaan dalam mengumumkan data dalam laman SITUNG KPU karena data tersebut bukan sebagai bahan dasar untuk proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tetapi hanya diperuntukkan untuk memenuhi prinsip keterbukaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS.

Bahwa oleh karena itu, untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami Formulir Model C-KPU dan lampirannya berupa C1-PPWP yang diumumkan pada laman SITUNG KPU maka dalam tampilan *web* SITUNG KPU telah diantisipasi dengan mencantumkan kata “DISCLAIMER” yang menyatakan bahwa:

- a. Data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yang disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.
- b. Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- c. Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.
- d. Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.
- e. Berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 secara nasional yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019, jumlah TPS semula 813.350 TPS menjadi 813.336 TPS.

Bahwa jika merujuk pada kamus Bahasa Inggris-Indonesia arti “disclaimer” adalah sangkalan atau penolakan. Pemuatan kata “DISCLAIMER” dalam laman *web* SITUNG KPU karena penyelenggara pemilu, *in casu* KPU terus menerus melakukan koreksi terhadap adanya kemungkinan kesalahan input data C-KPU dan C1-PPWP di SITUNG KPU. Namun koreksi tersebut tidak dapat langsung dilakukan terhadap C1-PPWP yang telah diumumkan dalam laman *web* SITUNG KPU tetapi dilakukan secara manual berjenjang dalam rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional yang dihadiri Pengawas pada masing-masing tingkatannya dan Saksi Peserta Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar data hasil pindai (*scan*) formulir Model C-KPU dan Model C1-PPWP dalam *web* SITUNG KPU tetap sebagai data apa adanya karena SITUNG dirancang dengan fungsi untuk menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan secara apa adanya.

[3.56.5] Bahwa terkait dengan hal di atas, jika terjadi kekeliruan atau kesalahan input data dalam SITUNG, hal tersebut bukan karena adanya kesalahan pada

sistem SITUNG, akan tetapi kekeliruan tersebut lazimnya terkait dengan pengisian formulir model C1-PPWP yang diisi oleh petugas KPPS. Dalam kondisi demikian, SITUNG tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengoreksi kekeliruan karena data dalam SITUNG harus tetap sesuai dengan hasil pindai (*scan*) formulir yang ada dan telah dimuat dalam laman informasi KPU secara apa adanya data dimaksud. Secara yuridis koreksi hanya dilakukan berdasarkan rekap berjenjang sehingga sangat mungkin ada perbedaan antara Formulir C dan C1-PPWP yang dipindai dengan hasil koreksi masing-masing tingkatan. Dengan demikian, penyajian data C1-PPWP dalam SITUNG dimaksud agar masyarakat dapat mengawasi setiap proses perolehan suara sejak dari tingkat KPPS dan membandingkan hasil di tingkat KPPS dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang.

Bahwa dengan diumumkannya hasil pindai (*scan*) formulir Model C-KPU dan Model C1-PPWP dalam laman *web* SITUNG KPU masyarakat dapat memberikan masukan, termasuk melakukan pengawasan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, *in casu* KPU dalam semua tingkatan. Dengan demikian proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak hanya diawasi oleh pihak-pihak yang berkompetisi tetapi juga dapat dikontrol oleh masyarakat. Hal demikian dimaksudkan agar dapat dijamin pemilu yang jujur dan adil dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya berbagai kecurangan dalam proses penghitungan suara.

[3.56.6] Bahwa agar masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap maka dalam laman *web* SITUNG KPU tidak hanya salinan formulir Model C-KPU dan Model C1-PPWP yang dipindai (*scan*) dan diumumkan, namun termasuk juga: (1) salinan formulir rekapitulasi di tingkat kecamatan yaitu Model DAA1-PPWP dan Model DA1-PPWP yang wajib diserahkan oleh PPK kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (*scan*) dan diumumkan dalam laman SITUNG KPU (vide Pasal 20 PKPU 4/2019); (2) salinan formulir hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota yaitu Model DB-KPU dan Model DB1-PPWP. Pindai (*scan*) atas dokumen tersebut pun dilakukan pada hari yang sama setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara selesai. Selanjutnya KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat

dan/atau laman KPU (vide Pasal 49 PKPU 4/2019); (3) salinan formulir Model DA-KPU LN dan Model DA1-PPWP PPLN rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilu Presiden dan wakil Presiden di luar negeri. Pindai (*scan*) dokumen tersebut pun dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai (vide Pasal 34 PKPU 4/2019).

Bahwa setelah selesai rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, secara berjenjang pula KPU Provinsi/KIP melakukan pindai (*scan*) dokumen untuk diumumkan. Dokumen dimaksud adalah Formulir Model DC-KPU dan Formulir Model DC1-PPWP. Pindai (*scan*) atas dokumen tersebut pun dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai. KPU Provinsi/KIP mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau laman *web* SITUNG (vide Pasal 65 PKPU 4/2019).

Bahwa setelah mendapatkan hasil rekapitulasi tingkat Provinsi, KPU segera melakukan pindai (*scan*) dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat nasional melalui *web* SITUNG untuk diumumkan yaitu formulir Model DD-KPU dan formulir Model DD1-PPWP serta keputusan KPU terkait Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pindai (*scan*) dokumen rekapitulasi dilakukan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai. KPU mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat nasional pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, media massa, dan/atau laman KPU (vide Pasal 80 PKPU 4/2019).

[3.56.7] Bahwa pada prinsipnya data dalam laman *web* SITUNG KPU yang dapat diakses publik, termasuk Pemohon adalah data SITUNG dalam bentuk laman *web* (<https://pemilu2019.kpu.go.id>). Data ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk membuat sistem *mirror* (virtualisasi) sehingga rentan dengan risiko keamanan. Namun karena laman *web* SITUNG tersebut adalah virtualisasi dari SITUNG maka jika terjadi risiko terhadap situs tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama *database* dari server SITUNG KPU yang ada di intranet akan menyalin kembali ke *database* situs *web* SITUNG. *Database* *web* SITUNG secara periodik diperbaharui maka jika ada yang mengunggah data dan terjadi keterlambatan muncul di laman *web* SITUNG karena proses pembaruan sedang berlangsung.

Bahwa bertolak dari pertimbangan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa tujuan dibuatnya laman *web* SITUNG ini adalah sebagai alat bantu yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi serta penetapan hasil penghitungan suara pemilu 2019 atau dengan kata lain sebagai sarana keterbukaan publik dalam mengawal suara pemilih sehingga data yang diperoleh dari laman *web* SITUNG ini bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan dan penetapan perolehan suara pada tingkat nasional. Terkait dengan C1 yang diunduh dalam laman KPU, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Timur), bertanggal 30 Juni 2014 dalam Paragraf **[3.18]** menyatakan:

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai alat bukti berupa Formulir C1 yang diunduh Pemohon dari laman KPU. Menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil scan oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid.

Bahwa Pemasukan (*entry*) data SITUNG dapat saja mengalami kesalahan sehingga jumlah data pemilih bisa bertambah atau berkurang. Kesalahan ini bisa terjadi karena adanya penulisan dalam C1-PPWP yang keliru atau salah, sementara itu operator SITUNG di KPU Kabupaten/Kota hanya bertugas memasukkan data dalam formulir apa adanya tanpa boleh mengubah apapun. Oleh karena itu tidak dapat dikatakan kesalahan *entry* data di-setting hanya untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu.

Bahwa dengan demikian, perolehan data pemilih yang diambil dari data C1-PPWP melalui situs *Web* SITUNG KPU tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya penggelembungan jumlah pemilih dalam DPT. Terlebih lagi jika para pihak yang mempersoalkan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon tidak dapat menunjukkan data DPT, DPTB, dan DPK pada setiap TPS serta mencocokkannya dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya berdasarkan dokumen Model C7.

[3.57] Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang berkaitan dengan SITUNG sebagai berikut:

[3.57.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya kesalahan input data dalam web SITUNG di sejumlah TPS sangat mungkin terjadi karena data web SITUNG yang dapat diakses publik adalah data yang disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS. Sebagaimana dikemukakan di atas, kekeliruan pengisian data C1-PPWP yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara tidak dapat diperbaiki langsung pada laman web SITUNG tetapi dilakukan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri KPU, Bawaslu serta saksi masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu sulit meyakini kebenaran dalil Pemohon, jika Pemohon memperoleh data tersebut hanya dengan cara mengunduh pada situs web SITUNG KPU. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti di TPS mana saja, berapa angka yang salah dan berapa angka yang benar, apakah ada keberatan saksi Pemohon terhadap angka yang tertera dalam C1 pada TPS tersebut, dan apakah keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU. Apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah sudah dilakukan perbaikan terhadap data tersebut dalam rapat pleno secara berjenjang. Selain itu, Mahkamah sepandapat dengan jawaban Termohon yang menyatakan bahwa terhadap kesalahan input data pada SITUNG sudah dilakukan perbaikan, termasuk jika terdapat kesalahan sumber data C1 yang dipindai telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon.

Bahwa bukti yang diajukan Pemohon berkenaan dengan dalil-dalil tersebut adalah berupa rekaman video yang substansinya adalah sama yaitu rekaman video yang menunjukkan ada perbedaan data antara data C1 yang di ke dalam SITUNG dengan C1 yang menurut Pemohon C1 Plano asli dan adanya kejanggalan atau ketidaksesuaian angka pada web SITUNG KPU (rekaman video pada bukti P-140C, bukti P-140D, bukti P-140E, bukti P-140F, bukti P-140G, bukti P-140J, bukti P-140M, bukti P-140U, bukti P-140V, bukti P-140W, bukti P-140X, bukti P-140Y, bukti P-140Z, bukti P-140HH, bukti P-140QQ,

bukti P-140SS, bukti P-140TT, bukti P-140UU, bukti P-140VV, bukti P-140WW, bukti P-140XX, bukti P-140YY, bukti P-140LLL, bukti P-140QQQ, dan bukti P-140YYY). Berkaitan dengan bukti berupa rekaman video tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena bukti dimaksud tidak didukung dengan bukti lain yang sah dan tidak dapat dipastikan kebenarannya karena di samping tidak ada kejelasan mengenai siapa yang merekam video itu, termasuk siapa yang berada dalam gambar rekaman tersebut serta dari mana Pemohon mendapatkan rekaman tersebut. Jikapun informasi yang terdapat dalam video tersebut benar, *quod non*, Mahkamah telah menyatakan SITUNG bukan sebagai data final karena masih dimungkinkan adanya koreksi berjenjang, sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum sebelumnya pada Paragraf [3.56.7]. Oleh karena itu data pada *web* SITUNG bukanlah data final yang menjadi sumber rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dalam Pemilu 2019. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.57.2] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai adanya “TPS Siluman” di seluruh Indonesia setelah membandingkan dengan jumlah TPS yang disahkan oleh Termohon dengan data jumlah TPS pada *web* SITUNG KPU, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat menyebutkan secara khusus TPS mana saja di kecamatan, kabupaten atau setidaknya di Provinsi mana TPS tersebut berada, oleh karena itu dalil yang demikian dipandang sebagai dalil yang tidak jelas. Terlebih lagi bukti Pemohon yang berkaitan dengan dalil tersebut berupa persandingan jumlah TPS dari Ketetapan KPU dengan hasil *screenshot* *web* SITUNG KPU tanpa didukung bukti lain yang dapat menguatkan atau membuktikan bahwa terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait sebagaimana didalilkan. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.57.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ditemukan 37.324 TPS baru, di mana dalil tersebut didasarkan pada temuan di SITUNG yang menurut Pemohon terdapat TPS yang semula DPT-nya berjumlah 0, namun kemudian berisi angka-angka yang setelah dijumlahkan didapatkan angka 8.319.073. Menurut Mahkamah, selain dalil tersebut tidak lengkap karena tidak secara khusus menunjuk TPS mana saja yang dimaksud, Pemohon juga tidak mengaitkan dalil dengan bukti tertentu namun hanya dinyatakan berdasarkan *web* SITUNG KPU. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.57.4] Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang meragukan keamanan SITUNG KPU, Mahkamah telah menegaskan pada pertimbangan sebelumnya, dikarenakan SITUNG KPU tidak dijadikan sebagai dasar penghitungan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka terlepas dari benar atau tidaknya argumentasi Pemohon mengenai keamanan SITUNG KPU, hal tersebut tidak serta merta berkaitan dengan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2019. Pemohon tidak dapat mengaitkan dan membuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa keamanan sistem SITUNG atau sistem IT lain dari KPU dapat mengubah atau setidaknya mempengaruhi hasil rekapitulasi berjenjang perolehan suara sebagai dasar penghitungan suara sah. Terlebih lagi dalil Pemohon *a quo* merujuk pada bukti yang dalam daftar bukti bertanda bukti P-148 dan bukti P-149 yang ternyata fisik bukti dimaksud tidak pernah diserahkan ke Mahkamah sehingga dalam pengesahan alat bukti, bukti tersebut dikecualikan atau termasuk yang tidak disahkan.

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas relevan untuk mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan adanya indikasi SITUNG digunakan sebagai alat pembedahan terhadap rekapitulasi manual berjenjang, serta adanya jeda data masuk dan muncul di SITUNG. Andaipun sistem keamanan SITUNG bermasalah, *quod non*, web SITUNG tidak dapat digunakan sebagai dasar rekapitulasi berjenjang untuk menentukan hasil akhir perolehan suara pasangan calon dalam Pilpres 2019. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.57.5] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon iihwal banyaknya kesalahan input data pada web SITUNG KPU yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data pada SITUNG dengan data yang terdapat pada C1 di 34 Provinsi Seluruh wilayah Indonesia. Menurut Mahkamah dalil tersebut telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.57.1] di atas. Terlebih lagi dalil Pemohon *a quo* merujuk pada bukti yang bertanda bukti P-151, bukti P-152, bukti P-153 dan bukti P-154 yang ternyata tidak pernah diserahkan ke Mahkamah dan tidak disahkan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya ketidaksesuaian data pada SITUNG termasuk yang menurut Pemohon terjadi di sejumlah TPS di Jawa Timur.

Menurut Mahkamah tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan perihal terjadinya berbagai kesalahan, termasuk kesalahan *input* data pada web SITUNG

KPU dengan data yang terdapat pada C1 di 34 Provinsi, serta kesalahan pemindaian (*scan*) C1, yang dapat bepengaruh pada perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan Termohon. Oleh karena itu dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.58] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, tidak terbukti bahwa dugaan mengenai sejumlah persoalan di dalam SITUNG KPU termasuk mengenai kesalahan *input* data, kesalahan pindai (*scan*) C1, persoalan keamanan SITUNG, kesalahan penjumlahan suara sah, jeda waktu masuknya data ke SITUNG, serta dalil lain yang didasarkan pada temuan di dalam SITUNG telah secara signifikan mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.59] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya manipulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) berupa penambahan DPK sebanyak 5,7 juta dalam waktu 9 hari tanpa disertai Formulir A-5 dan Formulir C-7. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon merujuk pada alat bukti bertanda bukti P-144 dan keterangan ahli Jaswar Koto serta saksi Agus Muhammad Maksum.

Bahwa terhadap dalil demikian Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum karena Pemohon tidak menunjukkan di TPS mana tempat beradanya data yang dianggap manipulatif tersebut. Menurut Termohon, jika jumlah 5.818.565 pemilih dalam DPK dibandingkan dengan TPS yang berjumlah 812.708, maka rata-rata pemilih DPK di tiap TPS hanya terdiri dari 7 sampai 8 orang. Termohon juga menerangkan bahwa DPK tidak memiliki kaitan dengan Formulir A5 karena pemilih yang menggunakan Formulir A5 dicatat di dalam DPTb dan bukan dalam DPK.

Bahwa setelah memeriksa dalil Pemohon dan jawaban Termohon, Mahkamah perlu menerangkan bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon merujuk kepada bukti P-144, namun bukti P-144 demikian, yang tertera dalam Permohonan Pemohon dan Daftar Alat Bukti Pemohon, tidak pernah diserahkan kepada Mahkamah dan karenanya tidak pernah disahkan sebagai alat bukti, sehingga dalil Pemohon tidak memiliki rujukan alat bukti. Adapun Ahli Jaswar Koto

dan saksi Agus Muhammad Maksum, meskipun dalam keterangannya sebagai ahli dan sebagai saksi keduanya menyinggung permasalahan DPK, namun tidak ada keterangan serta kesaksian lebih lanjut bahwa DPK tersebut bersifat manipulatif dan menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon. Dengan kata lain, seandainya benar terdapat pemilih fiktif sejumlah 5,7 juta, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemilih fiktif tersebut mengakibatkan kerugian pada Pemohon.

Bahwa seandainya pun Pemohon mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya, *quod non*, Mahkamah menilai dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak diuraikan lebih rinci bagaimana penambahan tersebut terjadi. Apakah kemudian DPK tersebut benar-benar berisi pemilih fiktif, serta akibat apa yang ditimbulkan oleh keberadaan DPK demikian terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Terlebih lagi andaipun pemilih fiktif tersebut benar adanya, *quod non*, tidak dapat dipastikan pemilih tersebut memilih Pasangan Calon tertentu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, terutama dalam hal dalil Pemohon tidak diuraikan dengan rinci serta tidak didukung alat bukti, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.60] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya indikasi DPT yang tidak wajar, yang oleh Pemohon disebut sebagai DPT siluman, sebanyak 17,5 juta. Hal demikian menurut Pemohon telah dilaporkan kepada Termohon namun Termohon tidak mampu menjelaskan. Bahkan pada 17 April 2019 (hari pemungutan suara) Termohon menambahkan 5,7 juta pemilih ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) melalui PKPU Nomor 11 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2019. Jika DPT siluman dan DPK dijumlahkan akan menghasilkan 22.034.193 pemilih. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda bukti P-155 berupa *print out* analisa data DPTHP-2 dan saksi bernama Agus Muhammad Maksum serta ahli bernama Jaswar Koto.

Bahwa terhadap dalil tersebut Termohon menyampaikan jawaban bahwa benar Pemohon pernah membuat Laporan terkait adanya DPT yang tidak wajar sebanyak 17,5 juta pemilih berdasarkan Berita Acara bertanggal 1 Maret 2019 dan Berita Acara bertanggal 15 Maret 2019. Laporan Pemohon terkait dugaan DPT tidak wajar sebanyak 17,5 juta tersebut sudah diselesaikan secara bersama-sama oleh Termohon, Pemohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu.

Termohon juga menjelaskan telah dilakukan 7 kali rapat koordinasi antara Termohon dengan Pemohon yaitu pada tanggal 15 Desember 2018, 19 Desember 2018, 19 Februari 2019, 1 Maret 2019, 15 Maret 2019, 29 Maret 2019, dan 14 April 2019.

Bahwa selain itu Termohon juga membantah dalil Pemohon mengenai adanya indikasi manipulatif terhadap penambahan 5,7 juta pemilih ke dalam DPK. DPK dimaksudkan untuk melindungi hak pilih warga negara yang memenuhi syarat memilih tetapi belum tercatat dalam DPT ataupun DPTb. Pemilih dalam DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi lain sejenis yang memiliki kewenangan untuk itu. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti TB.I.KPU-002, TB.I.KPU-003, dan Bukti TO.I.KPU-004.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon tersebut, dalam kaitannya dengan DPT, Mahkamah perlu mengemukakan bahwa proses penyusunan DPT telah dilakukan melalui proses yang panjang mulai dari DP4, DPS, DPT, DPTHP-1, DPTHP-2, dan DPTHP-3, yang hasil akhirnya adalah DPT yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU terbuka dihadiri dan disetujui para pihak, yaitu Bawaslu, peserta Pemilu (baik peserta pemilu partai politik maupun pasangan calon), dan Pemerintah, yang kemudian dituangkan dalam keputusan KPU mengenai DPT yang kemudian diberlakukan sebagai daftar pemilih dalam Pemilu 2019 (vide Keputusan KPU Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019, bertanggal 8 April 2019, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019). Dengan kata lain, secara normatif, persoalan mengenai DPT adalah persoalan yang sudah selesai sesuai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu. Tepatnya, persoalan DPT (termasuk DPTb dan DPK) sudah selesai pada tahapan sebelum saat pelaksanaan pemungutan suara (vide Pasal 167 UU 7/2017, PKPU 11/2018, PKPU 12/2018, dan PKPU 32/2018). Karena secara teknis terdapat jeda waktu antara hari penetapan DPT dengan hari pemungutan suara, maka dalam jeda waktu tersebut terjadi peristiwa kependudukan yang berakibat pada timbul atau hilangnya hak pilih bagi penduduk, semisal peristiwa kependudukan berupa perkawinan, pertambahan usia, maupun kematian; serta peristiwa kependudukan yang juga mempengaruhi hak pilih, semisal mobilitas

penduduk antarwilayah administrasi. Namun semua peristiwa kependudukan tersebut tetap harus selesai sebelum saat pelaksanaan pemungutan suara.

Bahwa dalam persidangan tanggal 19 Juni 2019, Mahkamah memeriksa saksi yang diajukan Pemohon bernama Agus Muhammad Maksum yang menerangkan tentang ketidakwajaran DPT berupa adanya kode tidak wajar, NIK palsu, NKK palsu, kesamaan tanggal lahir dalam jumlah yang tidak wajar, serta KK manipulatif. Namun dalam pemeriksaan tersebut Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti P-155 walaupun sudah dicantumkan dalam daftar alat bukti untuk dalil DPT yang tidak wajar. Bukti P-155 baru diserahkan secara fisik oleh Pemohon pada hari Rabu, 19 Juni 2019, pukul 10.14 WIB (masih dalam tenggat waktu maksimum pukul 12.00 WIB yang diberikan oleh Mahkamah kepada Pemohon pada awal sidang tanggal 19 Juni 2019). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bukti dimaksud adalah sah dan akan dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bahwa mengenai permasalahan DPT, ketika nama seseorang masuk atau terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk menjadi pemilih dalam pemungutan suara. Secara konsepsional hak diartikan sebagai suatu kewenangan menurut hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hal demikian berbeda dengan konsep kewajiban yang diartikan sebagai tugas menurut hukum. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki hak maka dia dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sementara seseorang yang memiliki kewajiban maka dia harus melakukan sesuatu yang diwajibkan tersebut.

Bahwa tercantumnya nama seseorang dalam DPT memberikan hak bagi yang bersangkutan sebagai pemilih untuk mengikuti pemungutan suara. Persoalan apakah hak dimaksud dipergunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan pemilik hak tersebut, *in casu* orang yang namanya tercantum dalam DPT. Mengikuti pemungutan suara, dalam arti menggunakan hak pilih, adalah hak dan bukan kewajiban. Seandainya pun diposisikan sebagai sebuah kewajiban, mengikuti pemungutan suara bukanlah kewajiban hukum melainkan kewajiban moral warga negara sebagai bagian dari partisipasi dalam pemerintahan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak terhindarkan timbulnya kemungkinan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak akan

sama dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT. Sehingga, selalu terdapat kemungkinan seseorang tidak menggunakan hak pilihnya. Atau, kemungkinan bahwa seseorang menggunakan hak pilihnya untuk memilih dalam pemilihan Presiden namun tidak menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Legislatif, atau sebaliknya.

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 17,5 juta pemilih tidak wajar dalam DPT dan 5,7 juta pemilih dalam DPK, Pemohon mengajukan Bukti P-155. Setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa penjumlahan pemilih tidak wajar dalam DPT dengan pemilih dalam DPK menghasilkan jumlah 23,2 juta pemilih, dan bukan 22.034.193 pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon (vide Permohonan angka 220, halaman 133). Adapun mengenai Bukti P-155, setelah diperiksa, Mahkamah tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa 17,5 juta orang tersebut adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT karena Pemohon tidak menunjukkan di TPS mana mereka terdaftar.

Bahwa selanjutnya, terhadap Bukti P-155 tersebut, terlepas dari penilaian bagaimana perolehannya, setelah diperiksa oleh Mahkamah adalah hasil analisis dari Agus Muhammad Maksum terhadap DPTHP-2 tanggal 15 Desember 2018, yang kemudian hasil analisis tersebut oleh Agus Muhammad Maksum diserahkan kepada KPU pada tanggal 1 Maret 2019. Dalam dokumen serah terima dinyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2019 di Kantor KPU telah diserahkan dugaan adanya data ganda, data invalid, dan dugaan manipulasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat. Kesalahan-kesalahan dalam DPTHP-2 tersebut diakui oleh Termohon dan terdapat tahap perbaikan daftar pemilih dalam bentuk DPTHP-3. Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah di atas, DPTHP-3 inilah yang telah disahkan sebagai dasar penentuan daftar pemilih dalam Pemilu 2019 dan sudah disetujui oleh semua pihak, termasuk Pemohon.

Bahwa seandainya pun dalil Pemohon mengenai 22.034.193 pemilih "siluman" benar adanya, *quod non*, Pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti lain yang dapat menunjukkan dan memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa 22.034.193 pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon. Artinya, Pemohon tidak dapat membuktikan bukan hanya apakah yang disebut sebagai pemilih "siluman"

menggunakan hak pilihnya atau tidak, tetapi juga tidak dapat membuktikan pemilih “siluman” tersebut jika menggunakan hak pilihnya, *quod non*, mereka memilih siapa. Dengan demikian, mempersoalkan kembali DPT menjadi tidak relevan lagi.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.61] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK di 13.170 TPS yang tersebar di berbagai provinsi hingga kecamatan. Kesalahan demikian terjadi karena, menurut Pemohon, Termohon tidak memiliki sistem untuk menjamin akurasi penjumlahan suara sah dari kedua pasangan calon. Perolehan suara di TPS 3 Desa Gembol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, menurut Formulir C1 tertulis Paslon 01 memperoleh 217 suara sedangkan dalam SITUNG digelembungkan menjadi 271 suara, sementara Paslon 02 tetap memperoleh 20 suara. Adapun total suara sah di TPS tersebut sebanyak 237 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-150 berupa tautan Bit.ly/kacausitung.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tidak menyampaikan jawaban atau pun keterangan.

Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon serta alat bukti yang diajukannya, Mahkamah tidak menemukan penjelasan lebih rinci dari Pemohon mengenai keberadaan (nomor serta lokasi) 13.170 TPS yang jumlah suara sahnya tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK. Ketiadaan penjelasan demikian mengakibatkan tidak mungkin bagi Mahkamah untuk memeriksa serta menemukan kebenaran dalil Pemohon, apalagi menemukan kerugian Pemohon akibat adanya 13.170 TPS dimaksud.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai perbedaan perolehan suara antara formulir C1 di TPS 3 Desa Gembol dengan data yang tercantum dalam laman *web* SITUNG, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Mahkamah telah menegaskan bahwa data yang tercantum dalam laman *web* SITUNG bukan merupakan data valid yang dapat dijadikan rujukan ketika terdapat perbedaan dengan data yang tertulis dalam formulir C1. Sehingga, pendapat demikian juga berlaku terhadap dalil Pemohon mengenai TPS 3 Desa Gembol.

Artinya, data yang dikemukakan oleh Pemohon untuk TPS 3 Desa Gembol adalah tidak valid karena tidak jelas sumber perolehannya. Bahkan andaikata data dimaksud diperoleh dari laman *web SITUNG* pun, data demikian tetap tidak valid karena hasil pindai formulir C1 yang diunggah dalam laman *web SITUNG* adalah hasil pemindaian terhadap formulir C1 awal di TPS oleh operator di KPU kabupaten/kota, padahal terhadap formulir C1 tersebut, terutama angka yang tercantum di dalamnya, memiliki kemungkinan untuk diperbaiki/dikoreksi melalui mekanisme rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara berjenjang di tingkat PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, maupun di tingkat nasional.

Bawa terhadap bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-150 yaitu berupa tautan Bit.ly/kacausitung, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, telah ternyata bahwa bukti dimaksud hanya tertera dalam daftar alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon namun secara fisik tidak ada penyerahan dokumen apapun, oleh karena ternyata bukti tersebut adalah hanya berupa tautan laman sehingga bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang tidak disahkan. Namun, demi menemukan kebenaran yang sesungguhnya, Mahkamah kemudian membuka laman dimaksud (Bit.ly/kacausitung). Setelah dibuka, ternyata tautan tersebut berisi data-data berupa tabel lokasi TPS beserta dokumen pindai formulir C1-PPWP lembar 1 dan lembar 2. Namun laman tersebut tidak menunjukkan korelasi maupun relevansinya dengan dalil Pemohon *a quo*. Mahkamah juga tidak menemukan data TPS 3 Desa Gembol di dalam laman dimaksud. Terlebih lagi, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap legalitas maupun validitas laman yang dijadikan alat bukti tersebut, *in casu* Bit.ly/kacausitung.

Bawa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.62] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya indikasi kecurangan berupa pemilih di bawah umur, data ganda, NIK kecamatan siluman, dan rekayasa NIK, yang berpotensi penggelembungan suara.

Bawa terhadap dalil demikian Termohon dan Pihak Terkait tidak menyampaikan jawaban dan/atau keterangan. Adapun Bawaslu pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih di 34 provinsi yang pengawasan tersebut dilakukan oleh Bawaslu Provinsi. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK-

179 sampai dengan Bukti PK-200 berupa dokumen terkait pemutakhiran data pemilih di 22 wilayah provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Jambi.

Bawa setelah mencermati dalil Pemohon dan keterangan Bawaslu beserta alat bukti yang disampaikan, Mahkamah perlu menerangkan terlebih dahulu bahwa dalam kaitannya dengan dalil Pemohon tersebut, Pemohon selama proses persidangan telah mengajukan berbagai dokumen yang dimaksudkan sebagai alat bukti untuk mendukung dalilnya, yang diberi tanda Bukti P-146A.1 sampai dengan Bukti P-146A.30, serta Bukti P-146B.1 sampai dengan Bukti P-146B.22. Alat bukti dokumen tersebut, berupa tabel Pemohon yang berisi data pemilih di bawah umur, data ganda, NIK kecamatan siluman, dan rekayasa NIK, telah diserahkan oleh Pemohon kepada Mahkamah namun tidak memenuhi syarat pengajuan alat bukti, sehingga Mahkamah tidak mengesahkannya sebagai alat bukti. Tidak disahkannya alat bukti tersebut oleh Mahkamah telah menempatkan dalil Pemohon sebagai dalil yang tidak dibuktikan.

Bawa dalam kaitannya dengan substansi dalil tersebut, Pemohon mendalilkan adanya “indikasi” kecurangan dalam DPT yang “berpotensi” mengakibatkan penggelembungan suara. Menurut Mahkamah, dalil demikian bukanlah dalil yang sempurna karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai kecurangan yang dilakukan Termohon dalam kaitannya dengan daftar pemilih. Dalam merumuskan dalil, Pemohon seharusnya meyakini terjadinya kecurangan tersebut dan bukan sekadar menyatakannya sebagai sebuah indikasi, yang justru menunjukkan adanya keragu-raguan pada Pemohon apakah benar terjadi kecurangan tersebut. Terlebih lagi seandainya benar terdapat kecurangan terkait daftar pemilih, *quod non*, Pemohon tidak menguraikan kerugian Pemohon yang diakibatkan oleh kecurangan tersebut.

Bawa selanjutnya, Pemohon dalam dalil permohonannya juga menyatakan bahwa kecurangan demikian “berpotensi” mengakibatkan

penggelembungan suara. Namun, sepanjang baru berupa potensi dan belum benar-benar terjadi maka Mahkamah tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada siapa pun mengingat potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait. Dalam hal demikianlah, dalam posisinya sebagai Pemohon Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon dituntut untuk: 1) menjelaskan bahwa kecurangan terkait dengan daftar pemilih tersebut benar-benar terjadi; 2) menguraikan serta membuktikan siapa pihak yang diuntungkan atau pun dirugikan oleh tindak kecurangan tersebut.

Bawa dengan demikian, meskipun KPU sebagai Termohon tidak memberikan jawaban terhadap dalil Pemohon *a quo*, namun karena dalil Pemohon sendiri tidak diuraikan dengan jelas dan tidak didukung dengan alat bukti, maka Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai kecurangan terkait daftar pemilih tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Bawa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.63] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya indikasi penggelembungan suara yang ditemukan berdasarkan analisa atas jumlah suara tidak sah yang sangat besar jika dibandingkan jumlah suara tidak sah antara Pemilu DPD dengan Pemilu Presiden. Salah satu indikasi penggelembungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah adanya keanehan pada variasi persentase suara tidak sah yang sangat jauh rentang perbedaannya, yaitu antara angka 4,8% hingga yang tertinggi 36,1%. Menurut Pemohon salah satu mekanisme untuk mengonfirmasi fakta dimaksud adalah dengan cara membandingkan DPT sesuai penetapan yang sah dari Termohon, seluruh jumlah TPS, suara sah dan tidak sah, serta rekapitulasi seluruh daftar hadir. Menurut Pemohon hal tersebut hanya dapat dibuktikan apabila Mahkamah memerintahkan Termohon membandingkan data tersebut untuk seluruh TPS di seluruh provinsi di Pulau Jawa, provinsi di Pulau Sumatera, provinsi di Pulau Kalimantan, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, tidak hanya terbatas dengan merekap seluruh daftar hadir (Formulir C7). Menurut Pemohon, terjadi kecurangan Pemilu

yang mengakibatkan penggelembungan dan pencurian suara dengan jumlahnya berkisar antara 16.769.369 suara sampai dengan 30.462.162 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon mengenai indikasi adanya penggelembungan suara karena tidak jelas dan tidak berdasar serta tanpa didukung fakta dan bukti. Pemohon juga tidak mampu menguraikan sama sekali bagaimana Termohon melakukan penggelembungan suara tersebut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa dalil adanya penggelembungan suara hanya didapatkan oleh Pemohon berdasarkan analisis terhadap jumlah suara tidak sah dan membandingkan jumlah suara tidak sah pada Pemilu DPD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Mahkamah analisis yang dilakukan oleh Pemohon tidak didukung dengan bukti yang cukup dan hanya asumsi belaka. Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.64] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dana kampanye Paslon 01 adalah *absurd* dan melanggar hukum karena:

1. Kejanggalan sumbangan pribadi Calon Presiden Paslon 01 Joko Widodo yang melebihi jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang bersangkutan dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari;
2. Adanya temuan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengenai dugaan sumbangan dari perusahaan milik bendahara Tim Kampanye Nasional Paslon 01 dan adanya temuan dugaan sumber fiktif dari penyumbang dana kampanye Paslon 01 dari 3 (tiga) kelompok berbeda namun nomor NPWP pimpinan kelompok sama. Menurut Pemohon hal tersebut untuk memecah sumbangan agar tidak melebihi batas dana kampanye dari kelompok sebesar Rp. 25.000.000.000, (dua puluh lima miliar rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10b dan bukti P-10c;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengemukakan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Termohon telah menugaskan Kantor Akuntan Publik (KAP) Anton Silalahi untuk mengaudit laporan dana kampanye Paslon 01;
2. bahwa dalam laporannya, KAP Anton Silalahi melakukan pengujian 100% (seratus persen) terhadap keseluruhan transaksi penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai klasifikasi penyumbang. Berdasarkan penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif yang dilakukan dengan cara *sorting* untuk setiap klasifikasi penyumbang tidak terdapat sumbangan yang melebihi batasan maksimum, sehingga KAP berkesimpulan Laporan Dana Kampanye Paslon 01 dinilai Patuh;
3. Bahwa dalam rangka pembuatan laporannya, KAP Anton Silalahi telah mengkonfirmasi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Paslon 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin termasuk atas sumbangan dari Perkumpulan Golfer TRG dan Perkumpulan Golfer TBIG dengan hasil telah memenuhi semua kriteria yakni telah memenuhi kelengkapan, sumber, dan klasifikasi identitas penyumbang, pencatatan penerimaan sumbangan, batasan kesesuaian sumbangan, dan sumbangan yang dilarang;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TC.I.KPU-005 sampai dengan bukti TC.I.KPU-008;

Bahwa Pihak Terkait menerangkan yang isinya membantah dalil Pemohon tersebut. Pada pokoknya Pihak Terkait menerangkan:

1. bahwa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Paslon 01 telah dilaporkan dan diaudit oleh KAP Anton Silalahi dengan hasil tidak ada sumbangan fiktif seperti yang didalilkan Pemohon;
2. bahwa baik Calon Presiden maupun Wakil Presiden tidak memberikan sumbangan dana kampanye dalam kapasitas pribadi seperti yang dimaksud Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-25 dan bukti PT-26;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu memberi keterangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa merujuk pada dokumen Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari jumlah saldo, penerimaan, pengeluaran, dan sisa saldo pasangan calon terdapat potensi ketidaksinkronan. Ketidaksinkronan tercermin dari jumlah saldo di pasangan calon dengan memperhatikan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Angka yang tertera dalam LPPDK tersebut perlu menjadi perhatian bagi Kantor Akuntan Publik (KAP).

Bawa untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-137 dan bukti PK-140;

Bawa terhadap persoalan dana kampanye Paslon 01 di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa Paslon 01 sebagaimana bukti P-10b = bukti PT-25 = bukti T-TC.I.KPU-007 = bukti PK-138 telah melaporkan Laporan Dana Kampanye yang diterima dan digunakan dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019 oleh Paslon 01;
2. bahwa Laporan Dana Kampanye Paslon 01 yang kemudian diaudit oleh KAP Anton Silalahi dengan simpulan sebagaimana tercantum dalam Laporan Asurans Independen bahwa laporan dana kampanye Paslon 01 telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye [vide bukti TC.I.KPU-007 dan bukti TC.I.KPU-008 = bukti PT-25];
3. bahwa terhadap penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, Paslon 01 menempatkannya pada rekening khusus dengan nama TKN Jokowi -Maruf Amin [vide bukti TC.I.KPU-007 = bukti PT-26];
4. Bahwa selain itu, terkait dengan dana kampanye, Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 Mei 2019, khususnya Paragraf **[3.11.1]** dan Paragraf **[3.11.2]** menyatakan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa pengaturan dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dalam UU 7/2017 bukanlah merupakan materi baru karena sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008), materi dana kampanye tersebut telah diatur, namun materi pengaturannya belum selengkap seperti yang diatur dalam UU 7/2017 (vide Bagian Kesebelas), terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas perolehan dan penggunaan dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

[3.11.2] Bahwa untuk memahami secara komprehensif pengaturan dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UU 7/2017 tidak dapat hanya dilakukan secara parsial, tanpa memerhatikan keterkaitan antarpasal secara keseluruhannya hingga pengaturan yang

terkait dengan ketentuan pidana. Karena, pada prinsipnya dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan tanggung jawab pasangan calon. Namun demikian bukan berarti seluruh dana kampanye hanya berasal sepenuhnya dari pasangan calon. Sebab dalam hal ini dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat juga diperoleh dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, termasuk pula diperoleh dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Lebih lanjut, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perolehan serta penggunaan dana kampanye yang berupa uang maka kepada pasangan calon diwajibkan oleh UU 7/2017 untuk melakukan pembukuan khusus dana kampanye dan menempatkannya pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada bank.

Pembukuan khusus tersebut berisi penerimaan dan pengeluaran yang harus dibuat terpisah dengan pembukuan keuangan pribadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal demikian dimaksudkan agar tidak ada dana kampanye fiktif sebagaimana dikhawatirkan para Pemohon. Bahkan jika ada dana kampanye yang penyumbangnya tidak jelas identitasnya maka para Pemohon pun tidak perlu khawatir karena sumbangan demikian digolongkan sebagai sumbangan yang dilarang dan apabila larangan tersebut dilanggar akan terkena ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 527 UU 7/2017 yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Terlebih lagi jika dana kampanye tersebut tidak dilaporkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau tidak disetorkan oleh pasangan calon ke kas negara dalam kurun waktu paling lama 14 (empat belas) hari maka pidananya menjadi lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima [vide Pasal 339 ayat (2) juncto Pasal 528 ayat (1) UU 7/2017]. Termasuk dalam kaitan ini jika tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan sumbangan yang tidak jelas identitas penyumbangnya dan/atau tidak melaporkan kepada KPU atau tidak menyetorkannya ke kas negara maka pidana penjaranya adalah paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterimanya [vide Pasal 339 ayat (2) juncto Pasal 528 ayat (2) UU 7/2017]. Ancaman pidana yang terkait dengan sumbangan yang tidak jelas identitasnya, sebagaimana diistilahkan oleh para Pemohon sebagai dana kampanye fiktif ini, telah ditentukan jauh lebih berat dalam UU 7/2017 jika dibandingkan dengan UU 42/2008. Perubahan pengaturan ancaman pidana atas pelanggaran larangan dana kampanye bertujuan untuk menegakkan Pemilu yang jujur dan adil serta semakin memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

5. bahwa dengan merujuk pada bukti Termohon, bukti Pihak Terkait, dan bukti Bawaslu serta pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XVI/2018, tanggal 21 Mei 2019, menurut Mahkamah, dana kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, telah

dilaporkan kepada Termohon dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Termohon, yaitu Kantor Akuntan Publik Anton Silalahi yang hasilnya termuat dalam Laporan Asurans Independen Nomor 315ER001-219/KPU-S/A9 tertanggal 31 Mei 2019, halaman 9 [vide bukti TC.I.KPU-007 = bukti PT-25] menyatakan:

Menurut opini kami, Asersi Pasangan Calon Nomor Urut 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam "Peraturan Pelaporan Dana Kampanye.

Bawa dengan demikian, sesuai pertimbangan angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, menurut Mahkamah dana kampanye Paslon 01 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. bahwa terkait rilis Pers yang disampaikan ICW pada tanggal 9 Januari 2019 yang memuat analisis terhadap kecurigaan sumbangan dari Golfer TRG dan Golfer TBIG [vide bukti P-10c], sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, berdasarkan bukti Pemohon dan fakta persidangan tidak ada bukti lain lagi yang mendukung bahwa kecurigaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum oleh karenanya dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;
7. bahwa jikalau Pemohon mempersoalkan dana kampanye yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan analisis ICW tanggal 9 Januari 2019, menurut Mahkamah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pelaporan kepada Bawaslu dan apabila dipenuhi unsur pidana maka dapat ditindaklanjuti melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diajukan ke peradilan umum. Akan tetapi berdasarkan bukti dan fakta persidangan tidak ditemukan bukti bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan/atau Gakkumdu. Adapun laporan yang diterima Bawaslu, meski terkait dengan penerimaan sumbangan dana kampanye akan tetapi laporan *a quo* bukan yang didalilkan oleh Pemohon [vide bukti PK-140]. Hal itu perlu dilakukan karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf sebelumnya, paradigma UU 7/2017 yang berlaku saat ini berbeda dengan paradigma undang-undang Pemilu sebelumnya. Dengan

- demikian, tidak dapat serta-merta dalil Pemohon tanpa melalui proses terlebih dahulu di Bawaslu dan/atau Gakkumdu kemudian diadili oleh Mahkamah;
8. Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon *a quo* mengenai pelanggaran dana kampanye oleh Paslon 01 adalah tidak terbukti menurut hukum, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.65] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Calon Wakil Presiden Paslon 01 tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), padahal menurut Pasal 227 huruf p UU 7/2017 yang mengatur tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden, harus ada surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu. Akan tetapi, Calon Wakil Presiden Paslon 01, Ma'ruf Amin, sesuai dengan pernyataan di KPU tertanggal 09 agustus 2018, menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat BUMN sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Selain itu profil Calon Wakil Presiden Paslon 01 masih tercantum dalam website resmi Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan dalil tersebut Pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin, MA sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10a dan satu orang saksi bernama Said Didu (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut Termohon membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan BUMN karena kedua bank tersebut tidak mendapatkan penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara);
2. Bahwa Dewan Syariah termasuk kategori pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah, seperti halnya konsultan hukum. Dengan demikian dewan syariah tidak dapat digolongkan sebagai karyawan/pejabat perbankan, melainkan suatu entitas tersendiri yang pengangkatan dan tugasnya bersifat khusus;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.I.KPU-001 dan bukti TA.I.KPU-002 serta keterangan tertulis ahli bernama W. Riawan Tjandra (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait menerangkan yang berisi bantahan terhadap dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penyelesaian masalah terhadap persyaratan calon bukanlah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya. Faktanya, tidak pernah ada aduan ke Bawaslu;
2. Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan BUMN dikarenakan tidak ada satu rupiah pun modal kedua bank tersebut dimiliki oleh negara melalui suatu penyertaan langsung;
3. Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 bukan karyawan dan/atau pejabat BUMN karena posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah hasil rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), oleh karenanya DPS bertanggung jawab kepada DSN-MUI. Dengan demikian DPS merupakan perangkat DSN-MUI;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1, bukti PT-2, bukti PT-20, bukti PT-21, bukti PT-22, bukti PT-23, dan bukti PT-24;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu memberi keterangan yang pada pokoknya tidak terdapat Temuan dan/atau Laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang ditangani dan/atau ditindaklanjuti Bawaslu berkenaan dengan tahapan pencalonan. Berkenaan dengan syarat calon dengan status Karyawan BUMN, Bawaslu telah menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa proses pemilu terkait keberatan Partai Gerinda terhadap Keputusan KPU yang menyatakan Bakal Calon DPR Dapil VI Jawa Barat tidak ditetapkan dalam DCT Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019 atas nama Mirah Sumirat, S.E., dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena dianggap sebagai pegawai BUMN. Mirah Sumirat tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai karyawan dari anak perusahaan BUMN PT JLJ. Terhadap persoalan tersebut, Bawaslu dalam Putusan Nomor 033/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 menyatakan bahwa Bakal Calon DPR Dapil VI Jawa Barat atas nama Mirah Sumirat, S.E. Memenuhi Syarat sebagai calon Anggota DPR RI Dapil VI Partai Gerindra. Bawaslu menilai Mirah

Sumirat S.E. bukan karyawan perusahaan BUMN melainkan karyawan anak perusahaan BUMN (bukti PK-136).

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan persyaratan Calon Wakil Presiden Paslon 01 di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) mendefinisikan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan definisi tersebut maka untuk dapat mengetahui apakah Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan BUMN atau bukan salah satunya adalah dengan cara mengetahui komposisi modal atau saham dari kedua bank tersebut;
2. bahwa modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance (bukti PT-20). Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Mandiri Sekuritas (bukti PT-21). Dengan demikian, oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN;
3. bahwa selanjutnya dalam UU BUMN juga terdapat pembagian kategori perusahaan, yaitu perusahaan persero dan perusahaan umum yang masing-masing memiliki organ perusahaan yang berbeda. Perusahaan Persero memiliki organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (vide Pasal 13 UU BUMN), sementara Perusahaan Umum memiliki organ yang terdiri dari Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas (vide Pasal 37 UU BUMN). Mengacu pada organ dimaksud maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak dikenal dalam Perusahaan Persero;
4. bahwa Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri merupakan badan usaha berbentuk persero, oleh karenanya dalam organ perusahaan tidak dikenal Dewan Pengawas sebagaimana ditentukan Pasal 13 UU BUMN. Dengan demikian, dalam kerangka berpikir UU BUMN, Dewan Pengawas yang berada

dalam struktur persero tidak dapat dikategorikan sebagai organ perusahaan. Berbeda halnya apabila kedua Bank tersebut berbentuk Perum maka Dewan Pengawas merupakan organ perusahaan;

5. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) yang dalam salah satu ketentuannya menentukan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai DPS yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (3) UU Perbankan Syariah yang menyatakan:

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

6. Bahwa pertanyaan berikutnya, di mana posisi Dewan Pengawas Syariah menurut UU Perbankan Syariah. Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 15 huruf a dan huruf b menyatakan:

Pihak Terafiliasi adalah:

- a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
- b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum;

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 tersebut maka secara *expresis verbis* jelas bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang memberi jasa kepada Bank Syariah seperti halnya akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum, di mana Dewan Pengawas Syariah yang berada di luar pengelompokan direksi, komisaris, dan karyawan bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

7. Bahwa dengan demikian merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a dan huruf b serta Pasal 32 ayat (3) UU Perbankan Syariah maka Dewan Pengawas Syariah meski merupakan organ yang terafiliasi dengan Bank Syariah yang memberi jasa kepada Bank Syariah, akan tetapi ditempatkan berbeda dengan komisaris atau direksi yang merupakan organ perusahaan, oleh karenanya Dewan Pengawas Syariah tidak dapat dikatakan sebagai

bagian dari organ bank Syariah. Dengan demikian DPS bukan bagian dari karyawan apalagi pejabat bank syariah (*in casu* Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah). Oleh karena bank syariah bukan BUMN maka tidak ada keterkaitan antara kedudukan DPS dengan pejabat BUMN, sehingga dalam hal ini tidak relevan mempersoalkan syarat pengunduran diri Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin, MA dari jabatan DPS sebagai syarat menjadi Calon Wakil Presiden.

8. Bahwa dengan argumentasi hukum di atas, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan merupakan BUMN, melainkan anak perusahaan BUMN yang merupakan Bank Syariah, dan ketika berbicara usaha syariah maka menurut UU Perbankan Syariah wajib dibentuk Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Perbankan Syariah maka setiap Bank Syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah namun pembentukan Dewan Pengawas Syariah tersebut bukan organ perusahaan melainkan salah satu pihak terafiliasi yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah seperti halnya akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum. Oleh karena itu, dengan argumentasi hukum demikian maka jelas bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak termasuk dalam kategori Pejabat Badan Usaha Milik Negara.

9. Bahwa terkait dengan keterangan saksi Pemohon bernama Said Didu yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Juni 2019 berkait dengan Pejabat dalam memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang praktiknya menurut saksi termasuk Pejabat BUMN, namun menurut saksi nomenklatur atau sebutan Pejabat BUMN tidak dikenal dalam UU BUMN tetapi terdapat dalam UU Tipikor dan UU 7/2017. Oleh karena itu, terhadap keterangan saksi Pemohon bernama Said Didu, Mahkamah berpendapat bahwa Pejabat BUMN dalam UU Tipikor berkait dengan LHKPN. Adapun terkait dengan UU BUMN sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah di atas, organ dalam perusahaan persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (vide Pasal 13 UU BUMN). Apalagi

saksi bernama Said Didu dalam keterangannya juga mengakui bahwa tidak terdapat sebutan atau nomenklatur Pejabat BUMN dalam UU BUMN yang ada dalam UU BUMN menurut saksi bernama Said Didu adalah pengurus BUMN. Guna meyakinkan Mahkamah terhadap keterangan saksi Pemohon bernama Said Didu terkait dengan sebutan "Pejabat BUMN", setelah Mahkamah membaca dengan saksama UU BUMN adalah benar tidak terdapat sebutan atau nomenklatur pengurus BUMN, yang ada dalam UU BUMN adalah organ perusahaan persero yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris (vide Pasal 13 UU BUMN), sementara dewan pengawas hanya ada di dalam BUMN yang berbentuk Perum. Dalam hal ini Pasal 1 angka 8 UU BUMN secara eksplisit menyatakan bahwa dewan pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum. Fakta yuridis tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa Dewan Pengawas Syariah bukan merupakan Pejabat BUMN.

10. Bahwa sesuai pertimbangan hukum Mahkamah tersebut, maka tidak ada kewajiban dari seseorang yang menjabat DPS untuk mundur ketika mencalonkan diri sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam konteks Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 ketika mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden tidak mengundurkan diri dari jabatannya selaku Ketua DPS pada Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri adalah tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 227 huruf p UU 7/2017 yang menyatakan:

Surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Dalam kerangka berpikir demikian maka keterangan saksi Said Didu yang mengemukakan pengalamannya ketika menjabat sebagai Sekretaris Menteri BUMN yang memperluas pengertian pejabat BUMN sampai pada pengurus anak perusahaan BUMN dalam rangka melaporkan LHKPN sesuai dengan UU Tipikor, praktik demikian tidak dapat digunakan untuk mengkategorikan organ di perusahaan anak perusahaan BUMN sebagai pejabat BUMN karena hanya terkait dengan Laporan LHKPN yang dalam perkembangannya juga diserahkan kepada masing-masing instansi untuk menetapkan jabatan-jabatan

- yang rawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN. Misalnya, praktik di Mahkamah Konstitusi terkait dengan LHKPN tidak hanya diberlakukan kepada Hakim Konstitusi tetapi seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa dalil Pemohon *a quo*, jika memang dipersoalkan seharusnya dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam UU 7/2017, khususnya Bagian Keempat tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, Paragraf 1 Umum, Pasal 470 yang menyatakan:
- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. ...
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
 - c. ...
- Berdasarkan ketentuan di atas maka berkenaan dengan tahapan pencalonan *in casu* Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon oleh KPU yang dipersoalkan oleh Pemohon seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu ketika tahapan pencalonan masih berlangsung, dan apabila peserta Pemilu keberatan dengan Putusan Bawaslu dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara [vide Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017]. Namun, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon atau pun fakta persidangan, tidak satu pun yang membuktikan bahwa Pemohon melakukan upaya keberatan terhadap penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 kepada Bawaslu maupun pengadilan tata usaha negara.
12. Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 yaitu Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin, MA yang tidak mengundurkan diri dari DPS Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah, sehingga Pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan

(mendiskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin, MA sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.66] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.67] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Syukri Asy'ari, Ery Satria Pamungkas, Yunita Rhamadani, Ahmad Edi Subiyanto, Anak Agung Dian Onita, Hani Adhani, Dian Chusnul Chatimah, Saiful Anwar, dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

1943

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Aswanto

Wahiduddin Adams

ttd

ttd

Arief Hidayat

I Dewa Gede Palguna

ttd

ttd

Suhartoyo

Manahan M.P. Sitompul

ttd

ttd

Saldi Isra

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ttd

Syukri Asy'ari

Ery Satria Pamungkas

ttd

ttd

Yunita Rhamadani

Ahmad Edi Subiyanto

ttd

ttd

Anak Agung Dian Onita

Hani Adhani

1944

ttd

Dian Chusnul Chatimah

ttd

Saiful Anwar

ttd

Mardian Wibowo



Panitera

Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.